Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Musnad Imam Ahmad

Syarah:
Syaikh Ahmad Muhammad Syakir

Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal

Musnad Imam Ahmad

5

Penerbit Buku Islam Rahmatan

٥٢٦٩- حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ؟، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ) فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

5269. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Abdurrahman bin Aiman bertanya kepada Ibnu Umar, sedangkan Abu Az-Zubair mendengarkannya?, Kemudian Ibnu Umar berkata: Nabi SAW membaca firman Allah SWT, "*Wahai Nabi apabila engkau hendak menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka*", yaitu, sebelum masuk masa Iddah mereka.[1]

---

[1] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan penggalan dari hadits yang menceritakan kisah terjadinya talak Ibnu Umar yang telah disebutkan pada hadits sebelumnya. Hadits ini dikemas dengan redaksi yang ringkas bahkan sangat ringkas. Redaksi hadits ini akan dijelaskan pada hadits no. 5524 secara lengkap dengan sanad yang semakna, yang mana dalam hadits tersebut Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk, dan pada akhir hadits tersebut Rasulullah memberikan pilihan kepadanya, jika ia berkehendak maka ia boleh mentalaknya namun jika ia berkehendak ia boleh membatalkanya, "Ibnu Umar berkata, kemudian Nabi SAW membacakan firman Allah SWT, "*Wahai Nabi apabila engkau hendak menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka*" yaitu sebelum masuk masa Iddah mereka. Ibnu Juraij berkata, "Aku mendengar Mujahid juga membaca ayat ini." Dan hadits yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:423, dari jalur Hajjaj bin Muhammad dari Ibnu Juraij.

Ibnu Khalawih menyebutkan periwayatan hadits ini, yang jelas terdapat firman Allah SWT, kemudian dilanjutkan dengan lafazh "sebelum masuk masa Iddah mereka" dalam kitab *Al Qiraa`at Asy-Syaadzdza,* dengan menjadikannya bagian dari bacaan tersebut dan menisbahkannya kepada Nabi SAW, Ibnu Abbas dan Mujahid. Menurut hemat saya pendapat ini tidak benar, dan lafazh tersebut tidak termasuk bagian dari Al Qur`an, juga tidak dibenarkan untuk mengambilnya hanya berdasarkan zhahirnya saja. Ibnu Hayyan berkata dalam kitab *tafsir Al Bahr,* 8:271, "Diriwayatkan dari para sahabat dan Tabiin R.a, bahwasanya mereka membaca firman Allah SWT, "*Fathalliquuhunna fi Qibali 'Iddatihinna.*" Sedangkan riwayat Abdullah menyebutkan, "*Liqibali Thuhrihinna.*" dan menurut saya hanya sekedar penafsiran belaka dan bukan merupakan bagian dari ayat Al Qur`an, karena hal tersebut bertentangan dengan Mushaf *masyhur* yang telah disepakati oleh

٥٢٧٠ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا، فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا، فَلْيُمْسِكْهَا).

5270. Rauh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim dari ayahnya, bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian ia memberitahukan hal tersebut kepada Umar, lalu Umar berangkat menemui Rasulullah dan memberitahukanya tentang kejadian tersebut, setelah itu Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaknya ia menangguhkanya sampai haid berikutnya sehingga istrinya suci, dan jika terlintas dalam pikirannya keinginan menceraikanya maka ia hendaknya menceraikanya sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT, dan jika terlintas dalam pikirannya hendak menahan dan menangguhkanya maka ia hendaknya menahannya.*"[2]

---

kaum muslimin dari barat sampai ke timur." Adapum Lafadz "*Qubul*" Ibnu Atsiir berkata, "*Liqubuli 'Iddatihinna*" dan didalam riwayat lain lafazhnya berbunyi, "*Fi qubuli thuhrihinna*" yaitu: pada permulaan dan awal yang memungkinkan ia masuk masa Iddah, dan yang disyariatkan menghitung hari-harinya, yang demikian itu berlaku pada masa suci. Pendapat lain mengatakan, "*Kaana dzaalika fi qubulisy syitaa`*" yaitu: permulaannya."

2 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan sebagian kisah dari kisah-kisah Ibnu Umar, dan kami akan menyebutkan lagi hadits yang sama dengan sanad yang sama pada hadits no. 5525. Ada baiknya kami sebutkan nomor-nomor hadits yang menyebutkan kisah Ibnu Umar ini dalam *Musnad Ahmad* secara lengkap, yaitu: 4500, 4789, 5025, 5121, 5164, 5228, 5267,5270, 5272, 6299, 5321, 5433, 5434, 5489, 5504, 5524, 5525, 5792, 6061, 6119, 6141, 6246, 6329.

٥٢٧١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ؟ فَقَالَ: (إِذَا بِعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ).

5271. Waki' menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki mendatangi Rasulullah SAW dan bertanya, "Wahai Rasulullah sesungguhnya aku telah dicurangi (tertipu) dalam jual beli?" beliau bersabda, "*Apabila engkau melakukan transaksi jual beli katakanlah, 'Tidak boleh ada penipuan)'*."[3]

٥٢٧٢ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمًا، وَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ: لَا يَجُوزُ، طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا، فَرَاجَعَهَا.

5272. Rauh menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, Aku mendengar Salim ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid? Maka ia berkata: "Hal tersebut tidak dibenarkan, karena Ibnu Umar pernah menceraikan istrinya dalam keadaan haid, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk rujuk kembali, kemudian ia rujuk."[4]

---

3 Sanadya *shahih,* dan hadits ini telah disebutkan sebelumya pada hadits no. 536.

4 Sanadnya *shahih,* walaupun lafazh zhahirnya m*ursal*, karena Salim menjawab pertanyaan lelaki yang bertanya, dengan menyebutkan kisah ayahnya (Ibnu Umar), dan ia tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits tersebut dari ayahnya. Akan tetapi, pada hakekatnya hadits tersebut bersambung (m*aushul*), karena terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa Salim meriwayatkannya dari ayahnya, sebagaimana yang disebutkan dalam *Al Musnad* secara berulang-ulang kali, dan hadits yang sama dapat ditemukan pada hadist no. 5270.

٥٢٧٣ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُسًا، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ).

5273. Rauh menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, aku mendengar Thawus berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Suatu ketika Rasulullah berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah-buahan kecuali jka telah nampak matang*".[5]

٥٢٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَا شَجَرَةٌ لَا يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَهِيَ مِثْلُ الْمُؤْمِنِ؟) أَوْ قَالَ: (الْمُسْلِمِ؟) قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَوَادِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَوَقَعَ فِي نَفْسِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هِيَ النَّخْلَةُ)، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَقَالَ: لَأَنْ تَكُونَ قُلْتَهَا كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.

5274. Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Tidaklah terdapat sebuah daun pohon yang jatuh kecuali ia seperti perumpamaan seorang mukmin*" dalam riwayat lain dikatakan, "*Muslim*" beliau berkata, "*Kemudian orang-orang berteduh di bawah pohon Al Bawadi (yang berada dipadang sahara) lalu ia menimpa mereka,* Ibnu Umar berkata: Daun pohon kurma terjatuh dan menimpanya, selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "*Yaitu pohon kurma*" lalu aku menyebutkan hal tersebut kepada Umar, kemudian ia

---

[5] Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan lagi pada hadist no. 5184, dan ringkasannya pada hadits no. 5236.

berkata: aku lebih menyukai sesuatu yang sedikit darinya dari pada ini dan itu.[6]

٥٢٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِ، وَقَالَ: (إِنَّهُ لاَ يَرُدُّ مِنَ الْقَدَرِ شَيْئًا، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ).

5275. Abdurrahman bin Sufyan menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang bernadzar, beliau bersabda, *"Sesungguhnya nadzar itu tidak sedikit pun dapat merubah takdir, dan hal tersebut hanya dilakukan (diniatkan) oleh orang yang bakhil".*[7]

٥٢٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً بِالْبَلاَطِ.

5276. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdul Karim, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW merajam seorang lelaki dan perempuan Yahudi di sebuah daerah bernama Al Balad.[8]

---

6 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Bukhari , 1:203, dari jalur Malik, Muslim, 2:345, dari jalur Ismail bin Ja'far dan keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Dinar. Dan hadits dengan redaksi yang panjang ini terdapat pada hadits no. 4599, 8459 dan 5000.

7 Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 3:227-228 dengan makna yang sama, dari jalur Jarir bin Abdul Hamid dan Abu 'Awanah yang mana keduanya meriwayatkan dari Manshur. Al Mundzir berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, An-Nasa`i dan Ibnu Majah" dan hadits ini akan kami sebutkan lagi pada hadits no. 5592 dan 5994.

8 Sanadnya *shahih.* Abdul Karim adalah Ibnu Malik Al Jaziri. Hadits yang lebih ringkas akan disebutkan pada hadits no. 4666. *Al Balaad* adalah sebuah daerah yang *dikenal,* berada di Madinah.

٥٢٧٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ رَزِينٍ الْأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ، فَأَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ، وَنَزَعَ الْخِمَارَ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، تَحِلُّ لِزَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟، فَقَالَ: (لَا، حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَهَا).

5277. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Alqamah, dari Razin Al Ahmar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW ditanya mengenai seorang lelaki yang menceraikan istrinya tiga kali, kemudian wanita tersebut dinikahi oleh seorang lelaki lainnya, selanjutnya ia menutup pintu, menurunkan *sitar* (tirai penghalang), lalu ia melepaskan kerudung istrinya, kemudian ia menalaknya sebelum ia mencampurinya, apakah setelah itu ia boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama? Rasulullah SAW berdabda, "*Tidak! sampai ia (suaminya yang baru dinikahinya) merasakan madunya*".[9]

٥٢٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ رَزِينٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ عَنْ رَجُلٍ فَارَقَ امْرَأَتَهُ بِثَلَاثٍ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

5278. Abu Ahmad menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Razin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW pada saat beliau berada di atas mimbar sedang memberikan khutbah kepada orang-orang, tentang seorang lelaki yang menceraikan

---

[9] Sanad hadits ini perlu ditinjau lagi dan yang jelas hadits ini *dha'if* yang mana telah kami jelaskan pada hadits no. 4776, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Waki', dari Sufyan dengan sanad yang sama.

istrinya tiga kali, kemudian ia menyebutkan makna hadits tersebut (sebagaimana yang terdapat pada hadits sebelumnya-Penj).[10]

٥٢٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

5279. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya tatkala memulai shalat, ruku dan i'tidal, hanya saja beliau tidak melakukannya disaat sujud.[11]

٥٢٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنِي سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: لَسْتُ بِآكِلِهِ وَلَا مُحَرِّمِهِ.

5380. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang hukumnya biawak? kemudian beliau menjawab, "*Aku tidak mengkonsumsi binatang tersebut namun ia tidak haram*".[12]

---

10 Hadits ini telah disebutkan sebelumnya, dan juga disebutkan pada hadits no. 4777, dengan sanad yang sama.

11 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5081.

12 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5255.

٥٢٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَدَعَا رَجُلًا آخَرَ، ثُمَّ قَالَ: اسْتَرْخِيَا، فَإِنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَنَجَّي اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ.

5281. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Suatu ketika aku bersama seorang lelaki dan Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar berseru kepada lelaki tersebut, dan berkata, "Keraskan suara kalian berdua, sesungguhnya Rasulullah SAW melarang dua orang berbisik-bisik sedangkan terdapat orang ketiga diantara mereka."[13]

٥٢٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَشُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ، يُلَقِّنُنَا أَوْ يُلَقِّفُنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ.

5282. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan dan Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin dinar dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila kami berbaiat kepada Nabi SAW atas apa yang kami dengar, beliau selalu berkata, *'Lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu[14]'."*

---

[13] Sanadnya *shahih*. Hadits sama yang panjang disebutkan pada hadits no. 5258, dan *Istarkhiyaa artinya: bentangkan, luaskan dan jelaskan (suaramu-Penj).*

[14] Sanadnya *shahih*. Sufyan adalah Ats-Tsauri, hadits ini akan disebutkan lagi pada hadits no. 4565 yang diriwayatkan dari Sufyan yaitu: Ibnu Uyainah dari Abdullah bin Dinar yang maknanya sama dengan hadits ini. *Yulaqqifuna* atau *Yulaqqinuna* artinya: mengambil dengan cepat sesuatu yang dilempar kepada kamu dengan tangan atau lisan, dikatakan: *Rajulun tsaqifa laqfun* artinya: orang kurang cerdik, dikatakan juga: Cepat memahami maksud yang disampaikan melalui lisan, dan cepat menangkap sesuatu yang dilempar dengan tangan.

٥٢٨٣- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَقَالَ: تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ.

5283. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdullah bin dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW ditanya tentang malam lailatul Qadar? Kemudian beliau menjawab, "*Carilah lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir*[15]".

٥٢٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَتَّقِي كَثِيرًا مِنَ الْكَلَامِ وَالِانْبِسَاطِ إِلَى نِسَائِنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَخَافَةَ أَنْ يَنْزِلَ فِينَا الْقُرْآنُ، فَلَمَّا مَاتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمْنَا.

5284. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdullah bin dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Pada masa kenabian, kami tidak terlalu banyak bicara dan menyederhanakan perkataan kami kepada istri-istri kami, takut kalau-kalau turun wahyu Allah diantara kami (disebabkan oleh perbuatan dan perkataan kami), dan tatkala Raslullah SAW wafat, kami membicarakan tentang hal tersebut."[16]

---

15 Sanadnya *shahih.* Hadits yang panjang telah disebutkan pada hadits no. 4938. Lihat hadits no. 5031.

16 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ibnu Majah, 1:257, dari Muhammad bin Basyar dari Abdurrahman bin Mahdi, Bukhari meriwayatkanya pada, 9:219, dari Abu Nua'im, dari Sufyan Ats-Tsauri dengan makna yang sama, dan Al Hafiz mengisyaratkanya dalam *Fathul Bari* yang diriwayatkan oleh Ibnu Mahdi, dari Ibnu Majah dan ia tidak mengisyaratkanya pada *Al Musnad.*

٥٢٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ بِلالاً يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ.

5285. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Abdullah bin dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum mengumandangkan Adzan.*"[17]

٥٢٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الأَنْفَالِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

5286. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW membagi harta rampasan perang bagi penunggang kuda dua bagian dan bagi seorang lelaki (yang tidak mengendarai kuda) satu bagian."[18]

---

17 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang panjang telah disebutkan pada no. 5195.

18 Sanadnya *shahih.* Abdurrahman adalah Ibnu Mahdi dan Sulaim bin Akhdhar Al Bashri adalah seorang perawi yang *tsiqah,* pernyataan ini diungkapkan juga oleh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, An-Nasa`i dan lainya. Ahmad berkata, "ia termasuk orang yang jujur dan amanah", Dulaiman bin harb berkata, "Diceritakam kepada kami bahwa Sulaim bin Akhdhar adalah seorang perawi yang *tsiqah,* dapat dipercaya dan diridhoi periwayatanya." Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/123. dan Sulaim ini disebutkan juga oleh An-Nawawi pada *shahih Muslim,* dengan mem*fathah*kan awalnya dan ini keliru, karena semua ulama menyebutkan namanya dengan mentashgirkanya dan tidak saya tidak menemukan pendapat yang menyalahi pendapat tersebut, terdapat hadits ringkas yang sama, disebutkan pada hadits no. 4999. dan Bukhari juga meriwayatkanya pada *Al Kabir* ketika menerangkan biografinya yang berasal dari Abu Qudamah, dari Abdurrahman bin Mahdi.

٥٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِك، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

5287. Abdurahman menceritakan kepada kami, dari Malik dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah berbarengan[19]."

٥٢٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَغَنِمُوا إِبِلًا كَثِيرَةً، فَبَلَغَتْ سِهَامُهُمْ أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا أَوْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

5288. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengirim sepasukan tentara ke Nejed, dan mereka mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan) yang sangat banyak sampai-sampai setiap mereka memperoleh bagian sebelas atau dua belas ekor unta, bahkan mereka ditambahi setiap orang seekorUnta."[20]

٥٢٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ، قَالَ مَالِكٌ: وَالشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ: أَنْكِحْنِي ابْنَتَكَ، وَأُنْكِحُكَ ابْنَتِي.

---

19 Sanadnya *shahih.* dan ringkasan haditsnya disebutkan pada hadits no. 5186 dan 5241.

20 Sanadnya *shahih.* hadits ini desebutkan juga secara panjang lebar pada hadits no. 5180.

5289. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang Nikah *Syigar*. Malik berkata: *Asy-Syigar* adalah seorang berkata: Nikahkan aku dengan anakmu maka aku akan menikahkanmu dengan anakku (sebagai maharnya).[21]

٥٢٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِجَمْعٍ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ، ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ ذَلِكَ.

5290. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam dan Salamah bin Kuhail, dari Sa'id bin Jubair, bahwa ia shalat Maghrib dan isya dengan satu iqamah, kemudian ia menceritakan dari Ibnu Umar bahwa ia melakukan hal tersebut itu, dan Ibnu Umar menceritakan bahwa Nabi juga melakukan hal yang sama."[22]

٥٢٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَخَطَبَا، فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ بَيَانِهِمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ بَعْضَ الْبَيَانِ سِحْرٌ، أَوْ إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا).

---

21 Sanadnya *shahih.* hadits ini disebutkan juga secara panjang lebar pada hadits no. 4918. dan telah disebutkan periwayatan Malik tanpa menyebutkan penafsiran makna *Asy-Syigar* pada no. 4526, sedangkan pada riwayat Ubaidullah dari Nafi' terdapat penafsiranya yang berasal dari perkataan Nafi', hadits no. 4692.

22 Sanadnya *shahih.* hadits ini disebutkan juga secara ringkas pada hadits no. 4894. dan hadits panjangnya no. 5287. dan didalam م : "Ia shalat magrib dan isya dengan menyatukan iqamahnya, dan hal ini juga terdapat pada ح dan ك.

5291. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Yazid bin Aslam dari ibnu Umar, ia berkata: Dua orang lelaki datang dari Masyriq, kemudian mereka berkhutbah sehingga orang-orang terkesima dengan penjelasan mereka, lalu Rasululah SAW bersabda, "*Sesunguhnya sebahagian penjelasan itu adalah sihir (melenakan)*" atau "*Sesungguhnya dalam penjelasan terdapat sihir (melenakan).*"[23]

٥٢٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ.

5292. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sampai buah tersebut matang dan beliau melarang hal tersebut kepada penjual dan pembeli.[24]

٥٢٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

5293. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang melakukan perjalanan jauh (*safar*) ke daerah musuh dengan membawa Al Qur`an, khawatir musuh-musuh akan menemukanya dan merusak kehormatanya.[25]

---

23 Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan kembali pada hadits no. 5232. dan hadits dengan redaksi yang panjang akan disebutkan pada hadits no. 5687.

24 Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan juga secara panjang lebar pada hadits no. 5273.

25 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.5170.

٥٢٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلاَلَ، وَلاَ تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.

5294. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian berpuasa sampai kalian melihat hilal, dan juga janganlah kalian berbuka sampai kalian melihat hilal, dan jika pandangan kalian tertutup awan maka perkirakanlah.*"[26]

٥٢٩٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنْ حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ غَزْوٍ، كَبَّرَ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ مِنَ الْأَرْضِ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ تَائِبُونَ سَاجِدُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.

5295. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW apabila kembali dari haji, umrah atau peperangan , beliau bertakbir tiga kali pada setiap permukaan bumi yang tinggi, kemudian beliau mengucapkan, "*Tiada Tuhan selain Allah semata, yang tidak memiliki sekutu yang memiliki kerajaan dan pujian dan Dia atas segala sesuatu Maha Kuasa, dan orang-orang yang senantiasa kembali, bertaubat, bersujud, beribadah, dan memuji tuhan kami. Allah senantiasa menepati*

---

26 Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga disebutkan didalam *Al Muwaththa'*, 1:269. dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4488. Lihat hadits no. 4611.

janji-Nya menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan-pasukan (musuh) dengan tangan-Nya sendiri."[27]

٥٢٩٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَبْلَ الظُّهْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ وَبَعْدَ الْعِشَاءِ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ.

5296. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW senantiasa shalat dua rakaat sebelum Zhuhur dan sesudahnya, dua rakaat sesudah Maghrib, dirumahnya, dua rakaat setelah isya` dan dua rakaat setelah shalat jumat di rumahnya.[28]

٥٢٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ اشْتِرَاءُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً وَالْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

5297. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang *Al Muzaabanah,* dan yang dimaksud dengan *Al Muzaabanah* adalah membeli buah dengan kurma kering yang masih berada pada pohonnya (tanpa diketahui) takaranya, dan anggur yang masih berada pada pohonnya dengan kismis (tanpa diketahui) takarannya."[29]

---

[27] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.4960.

[28] Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat juga dalam *Al muwaththa`,* 1:180-181. dan ringkasan haditsnya yang pendek telah disebutkan pada hadits no. 4660, dan hadits dengan redaksi yang panjang no. 4757 dan 4921. lihat 5127.

[29] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 4527 dengaen sanad yang sama, dan ringkasanya terdapat pada no. 4490 dan 4647.

٥٢٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، خَرَجَ فِي فِتْنَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَقَالَ: إِنْ نُصَدَّ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5298. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, setelah terlepas dari fitnah (cobaan dan musibah yang menompa) Ibnu Zubair, ia berkata, "Jika kami dihalangi untuk masuk ke Baitullah, maka kami bersikap sebagaimana Nabi SAW bersikap."[30]

٥٢٩٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ يُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ").

5299. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia menceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian ia bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut, lalu beliau bersabda, "*Perintahkan dia untuk merujuknya, dan hendaknya engkau tidak menceraikanya sehingga ia bersih (suci dari haid), kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu, jika engkau mau maka ceraikanlah dan jika engkau mau maka tahanlah ia itulah iddah yang diperintahkan Allah ketika menalak istri.*"[31]

---

30 Sanadnya *shahih*. Hadits ini *matan*ya sangat ringkas, dan juga disebutkan hadits panjangnya pada *Al Muwaththa`*, 1:329-330. dan hadist ini telah disebutkan beberapa kali yang berasal dari jalur Malik no. 5165.

31 Sanadnya *shahih*. Matan hadits yang terdapat dalam *Al Muwaththa`* lebih panjang dari hadits ini, 2:96, dan pengarang telah mengisyaratkan hadits riwayat Imam Malik dalam *Al Muwaththa`* pada penjelasan hadits no.4500, juga telah disebutkan hadist-hadits sama yang ringkas dan panjang berulang-ulang sebelumnya, dan salah satunya hadits no. 5272.

٥٣٠٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

5300. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW merajam seorang lelaki dan wanita Yahudi."[32]

٥٣٠١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَتَحَرَّيَنَّ أَحَدُكُمْ فَيُصَلِّيَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَلَا عِنْدَ غُرُوبِهَا، قُلْتُ لِمَالِكٍ: عَنْ عَبْدِ اللهِ؟، قَالَ: نَعَمْ.

5301. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', bahwa Nabi SAW bersabda, "*Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian bermaksud mencari-cari celah untuk shalat pada waktu-waktu yang dilarang. Ia hendaknya shalat sebelum terbit matahari dan tidak juga pada saat terbenam matahari.*" Kemudian aku bertanya kepada Malik, "Apakah riwayat hadits ini berasal dari Abdullah?" Ia menjawab, "Ya !"[33]

---

32 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 4529, dengan sanad yang sama, sedangkan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5276.

33 Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`*, 1:221, yang berasal "Dari Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar" hal senada juga diriwayatkan oelh Yahya bin Yahaya dari Malik. Adapun riwayat yang tertera disini adalah merupakan riwayat Ibnu Mahdi yang mana Malik meriwayatkan darinya secara *Mursal*, kemudian Ibnu Mahdi bertanya kepada Malik tentang ke*maushulan* sanadnya. Hal ini menunjukan bahwa Malik membaca kitab *Al Muwaththa`* atau dibacakan kepadanya dengan riwayat yang berbeda-beda. Namun rujukannya tetap satu, dan kesemuanya *shahih,* sedangkan riwayat yang panjang terdapat pada no. 4931, lihat hadits no. 5010. terdapat penggunaan lafazh yag berbeda dalam beberapa riwayat dan lafazh yang digunakan dalam hadits ini adalah "*Laa Yataharrayanna*" dan pada م "*Laa Yataharra*" dengan menggunakan huruf *Al Yaa,ي* lafazh yang digunakan pada hadits ini adalah saduran dari catatan kakinya, sedangkan yang terdapat pada *Al Muwaththa` dengan lafazh* "*Laa Yataharra*" tanpa menggunakan huruf *Al Yaa.*

٥٣٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ رِيحٍ وَبَرْدٍ فِي سَفَرٍ أَمَرَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ، ثُمَّ قَالَ: الصَّلَاةُ فِي الرِّحَالِ.

5302. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW apabila melakukan perjalanan di malam yang berangin dan udaranya sangat dingin, beliau memerintahkan muadzin mengumandangkan adzan dan mengucapkan, "*Shalatlah di kemah-kemah (kalian)*".[34]

٥٣٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَنْ كُلِّ ذَكَرٍ، وَأُنْثَى، وَحُرٍّ، وَعَبْدٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

5303. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma atau satu sha' gandum yang berlaku kepada setiap laki-laki, dan perempuan, yang merdeka ataupun budak dari kaum muslimin."[35]

---

[34] Sanadnya *shahih.* Riwayat yang terdapat pada *AlMuwaththa`,* lebih panjang redaksinya dari pada hadits ini, 1:94, dan juga terdapat riyawat lain yang tidak berasal dari Malik dengan redaksi yang panjang pada no. 4478 dan 5151.

[35] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat pada *Al Muwaththa,* 1:268, hanya saja tidak menyebutkan lafazh *"shaa'an min tamar"* dan disini terjadi kesalahan pencetakan pada naskah yang telah dicetak bersama penjelasan dari As-Suyuuthi, karena lafazh yang lengkap tertera pada kitabnya Az-Zarqaani, 2:79-80, dan *Al Muwaththa`* cetakan Tunisia, tahun 1280, Hal. 100-101, bahkan pada dua buah kitab *Al Muwaththa`* yang telah dipublikasikan dan berada pada tangan saya menyebutkan hal yang sama yang mana salah satunya merupakan naskah Syaikh 'Abid As-Sindi. Hadits sama juga telah disebutkan sebelumnya dari jalur yang lain secara ringkas dan panjang pada hadits no. 4486 dan 5174 yang mana terdapat redaksi yang berbeda pada akhir hadits dengan hadits yang diatas, *"'An Kulli dzakarin"* sedangkan pada ؟ catatan kakinya menyebutkan, *"'Alaa kulli dzakarin."*

٥٣٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَقَالَ: لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ.

5304. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang membeli barang ditengah jalan sampai barang tersebut berada di pasar, dan juga beliau melarang seseorang bersekongkol dengan pedagang untuk menawar barang dengan harga lebih agar orang yang hendak membeli menawar lebih tinggi dari pada harga yang ditawar olehnya, dan beliau bersabda, "*Janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada yang lain.*"[36]

٥٣٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

5305. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa apabila Rasulullah SAW mempercepat perjalanan, beliau menjamak antara shalat maghrib dan Isya.[37]

---

36 Sanadnya *shahih.* Ada tiga buah hadits yang telah disebutkan sebelumnya dengan sanad yang sama pada no. 4531, dengan menambahkan hukum menjamak shalat magrib dan isya` ketika safar, dan akan disebutkan lagi sebuah hadits tentang hukum masalah ini pada hadits no. 5010. lihat hadits no. 5398.

37 Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan lebih ringkas pada no. 4531, sebagaimana yang diisyaratkan pada hadits sebelumnya no. 5163.

٥٣٠٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

5306. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, "*Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka penjualan tersebut tidak sah dan buahnya tetap menjadi milik penjual kecuali ia mempersyaratkannya kepada pembeli.*"[38]

٥٣٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

5307. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang menjual anak unta yang masih berada didalam kandungan induknya.[39]

٥٣٠٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ، قَالَ: لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَّ مَنْ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ، فَيَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ مَا مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ.

---

38 Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat dalam *Al Muwaththa`* 2: 124, dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5162.

39 Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat dalam *Al Muwaththa`* 2: 149 dengan redaksi panjang dan juga riwayat lain terdapat pada *Al Musnad Umar* no. 394 dari jalur Malik, *Al Musnad Ibnu Umar* yang redaksinya panjang dan pendek pada hadits no. 4491, 4582 dan 4640.

5308. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW tentang orang berihram yang menggunakan pakaian, beliau bersabda, "*Janganlah kalian menggunakan pakaian yang dijahit dan sorban ketika berihram, tidak juga mantel, celana panjang dan sepatu kecuali orang yang tidak mempunyai sandal, maka ia hendaknya memotong belakang sepatu tersebut. Dan janganlah kalian memakai pakaian yang dilumuri waras atau Za'faran.*"[40]

٥٣٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ).

5309. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, "*Barangsiapa yang menjual makanan, maka ia hendaknya tidak menjualnya hingga makanan tersebut berada di tangannya dengan sempurna.*"[41]

٥٣١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلاَثَةُ دَرَاهِمَ.

5310. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW menurunkan harga perisainya sebanyak tiga dirham."[42]

---

[40] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 5166. lihat hadits no. 5244, terdapat juga hadits lain dari jalur Malik yang sama dengannya pada no. 4482.

[41] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 5064. lihat hadits no. 5148.

[42] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat dalam *Al Muwaththa*` 3: 47, juga disebutkan pada no. 5157.

٥٣١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

5311. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian akan menghadiri shalat jum'at maka hendaknya ia mandi.*"[43]

٥٣١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ.

5312. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki melaknat isterinya dan tatkala ia telah melahirkan anaknya, Rasulullah SAW memisahkan keduanya (menceraikan) dan memberikan hak pengasuhan kepada ibunya.[44]

٥٣١٢ - م (١) - [قَرَأْتُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى بِهِ أَيْضًا].

5312.م (1) Aku membaca di hadapan Abdurrahman bahwa seorang lelaki melaknat isterinya di masa Nabi SAW dan juga tidak mengakui.[45]

---

[43] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat dalam *Al Muwaththa`* sebagaimana yang kami isyaratkan pada no. 4466. dan hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 5210

[44] Sanadnya *shahih* dan terdapat hadits sama dengan redaksi panjang pada no. 4953 dan 5202, sedangkan hadits sama dengan sanad yang sama terdapat pada no. 4527.

[45] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan sanad yang sama.

٥٣١٢- م (٢) — حَدَّثَنَا إِسْحٰقُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ.

5312. م (2) Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, bahwa Nafi' memberitahukan kepadanya, dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki melaknat isterinya di masa Nabi SAW tidak mengakui anaknya, Rasulullah SAW memisahkan (menceraikan) antara keduanya, kemudian memberikan hak pengasuhan anak tersebut kepada ibunya.[46]

٥٣١٣ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنِي حَمَّادٌ الْخَيَّاطُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

5313. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Malik (Abdullah bin Ahmad) berkata: ayahku berkata: Hammad Al Khayyath menceritakan kepadaku, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Orang yang melalaikan*

---

[46] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, kedua hadits tersebut terdapat pada naskah م dan kami menuliskan pada *Al Musnad* ini sebagai tambahan, juga kami memberikan nomor hadits yang sama sebagai tanda bahwa hadits tersebut diulangi sebanyak dua kali. Sepengetahuan kami, selama lebih dari dua puluh tahun tidak ada perubahan nomor-nomor hadits tersebut yang tertera pada cetakan pertama ح. Oleh karena itu, kami tidak berani merubahnya.

shalat Ashar, seakan-akan ia telah berlaku tidak adil terhadap keluarga dan hartanya."[47]

٥٣١٤ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ ذَكَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ تُصِيبُهُ جَنَابَةٌ مِنَ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَوَضَّأْ وَاغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ نَمْ).

5314. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: dari Malik bin Anas, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Umar bin khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW bahwa ia junub di malam hari? Rasulullah SAW menjawab, "*Wudhu dan bersihkanlah kemaluanmu, kemudian tidur.*"[48]

٥٣١٥ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، إِنْ عَاهَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ).

5315. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan orang yang menghafal Al Quran seperti pemilik unta*

---

47 Sanadnya *shahih.* Disini tampak jelas bahwa Hammad bin Khalid Al Khayyath meriwayatkan hadits ini dari imam Malik (Al Muwaththa`), yang mana hadits tersebut tidak saya temukan dalam *Al Muwaththa`* yang berasal dari riwayat Yahya bin Yahya, dari Malik. Akan tetapi, diriwaytkan oleh Muhammad bin Al Hasan, dari Malik no. 137. Dan hadits yang berasal dari jalur Malik ini telah disebutkan berulang-ulang, yang mana salah satunya terdapat pada no. 5161.

48 Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat juga dalam *Al Muwaththa`* 167-168, juga terdapat hadits yang panjang pada no. 5190.

yang menambatkan untanya, jika ia menjaganya maka ikatannya tidak akan terlepas, dan jika ia membiarkannya maka unta itu akan pergi."[49]

٥٣١٦ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

5316. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Ummu Maktum mengumandangkan adzan.*"[50]

٥٣١٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ أَدْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً الَّذِي يَنْظُرُ إِلَى جِنَانِهِ وَنَعِيمِهِ وَخَدَمِهِ وَسُرُرِهِ مِنْ مَسِيرَةِ أَلْفِ سَنَةٍ، وَإِنَّ أَكْرَمَهُمْ عَلَى اللهِ مَنْ يَنْظُرُ إِلَى وَجْهِهِ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ، «وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ».

5317. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Tsuwair, dari Ibnu Umar, yang mana ia meriwayatkan secara *marfu'* dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya kedudukan atau tempat penduduk surga yang terendah yaitu orang yang melihat surga kenikmatan, pelayan dan kesenangan sejauh seribu tahun perjalanan. Dan semulia-mulia penduduk surga di hadapan Allah adalah orang yang diberi kenikmatan melihat wajah-Nya*

---

[49] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`* 1: 206 dan telah disebutkan pada no. 4923.

[50] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`* 1: 95, dan riwayat Malik ini telah diisyaratkan pada hadits no. 3551. Juga telah disebutkan pada no. 5195 dan 5285.

di waktu pagi dan petang." Kemudian Rasulullah membacakan ayat, "*Pada hari itu wajah-wajah mereka berseri-seri (karena mendapatkan kenikmatan besar), disebabkan mereka melihat wajah Tuhannya.*"[51]

---

51 Sanadnya *dha'if jiddan.* Disebabkan lemahnya periwayatan Suwair bin Abu Faakhitah. Hadits lebih ringkasnya telah disebutkan sebelumnya, yang berasal dari Abu Mu'awiyah, dari Abdul Malik bin Abjar, dari Suwair pada no. 4623 yang mana kami menyebutkannya pada *Majma Az-Zawaid* 1: 407, yang mana terdapat kekeliruan dalam penulisan nomor dan yang benar 1: 401. Adapun riwayat lain yang meriwayatkan hadits tersebut terdapat dalam periwayatan At-Tirmidzi 3: 324 dan 4: 209 yang berasal dari Abdullah bin Hamid, dari Syababah bin Suwaar, dari Israil, dari Suwair "Aku mendengar Ibnu Umar", ia meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dengan redaksinya sama. At-Tirmidzi berkata dalam pembahasan awal, "Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur lain yang berasal dari Israil, dari Suwair, dari Ibnu Umar secara *marfu'*, sedangkan hadits yang diriwayatkan oleh Abdul Malik bin Abjar, dari Suwair, dari Ibnu Umar diriwayatkan secara *mauquf.* Ubaidullah Al Asyja'i meriwayatkannya pula dari Sufyan, dari Suwair, dari Mujahid, dari Ibnu Umar dengan perkataan yang berasal darinya." At-Tirmidzi menyatakan pernyataan yang sama dalam pembahasan kedua dengan menambahkan "Kami tidak mengetahui seorang pun meriwayatkan hadits ini yang berasal dari Mujahid selain Ats-Tsauri", kemudian At-Tirmidzi menukilkan bahwa Abdul Malik bin Abjar meriwayatkan hadits ini secara *mauquf* dan ia mengungkapkan kekurangan pada riwayat sebelumnya dalam *Al Musnad* yang diriwayatkan secara *marfu'.* Tampaknya, hadits *marfu'* ini tidak sampai kepada Tirmidzi, karena hadits tersebut disebutkan dalam *Ad-Daar Al Manshur* 6: 290 yang dinisbatkan kepada Abu Syaibah, Abdullah bin Hamid, Ibnu Jarir, Ibnul Mundzir dan Al Ajarri dalam *Asy-Syari'ah,* Daruquthni dalam *Ar-ru'ya,* Al Hakim, Ibnu Murdawai dan Al lalakai dalam *As-Sunnah* dan Al Baihaqi dalam *Sunan* nya dan ia tidak menisbatkannya kepada *Al Al Musnad.* Ibnu Katsir menukilkan hadits ini dalam tafsirnya 9:63 yang berasal dari *Al Musnad* no. 4623. Hal senada juga disebutkan dalam *Al Mustadrak* 3:509-510 dari jalur Ibnu Abjar, diriwayatkan secara *marfu'* kemudian ia berkata, "Israil bin Yunus meriwayatkan hadits yang sama dari Suwair, dari Ibnu Umar kemudian ia menyebutkan bahwa hadits ini *marfu'.*" Selanjutnya ia berkata, "Hadits *mufassar* ini merupakan dalil yang menolak pendapat ahli bid'ah, dan jika Suwair bin Abu Fakhitah tidak meriwayatkan hadits ini, maka tidak ada yang mencelanya kecuali orang-orang syi'ah." Adz-Dzahabi menghukumi periwayatannya dengan berkata, "Ia adalah orang yang lemah haditsnya", yang benar apa yang dikatakan oleh Adz-Dzahabi karena penolakan terhadap pendapat ahlu bid'ah tidak membutuhkan riwayat lemah seperti ini.

٥٣١٨ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، رَفَعَ الْحَدِيثَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)، قَالَ: يَقُومُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ.

5318. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar yang meriwayatkan secara *marfu'* tentang firman Allah, "*Pada hari semua orang berdiri di hadapan Tuhan semesta alam*", ia berkata, "Orang-orang berdiri pada Hari Kiamat tenggelam dengan keringat mereka hingga mencapai telinga mereka."[52]

٥٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَبَعْضَ عَمَلِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: وَلَوْ شِئْتُ قُلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي آخِرِ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، بَلَغَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ حَدِيثٌ، فَذَهَبَ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ عَنْهُ؟، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ، فَتَرَكَ أَنْ يُكْرِيَهَا، فَكَانَ إِذَا سُئِلَ بَعْدَ ذَلِكَ يَقُولُ: زَعَمَ ابْنُ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ.

5319. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menyewakan tanahnya (untuk digarap) pada masa pemerintahan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sebagian masa pemerintahan Mu'awiyah. Ia (Nafi') berkata: Seandainya aku berkehendak, aku akan katakan: pada masa Rasulullah

---

[52] Sanadnya *shahih*. hadits yang lebih ringkas disebutkan pada no. 4862.

SAW sampai akhir pemerintahan Mu'awiyah, kemudian Rafi' bin Khadij menyampaikan kabar tersebut kepadanya, lalu aku dan Ibnu Umar pergi menemuinya, dan ia bertanya (kepada Rafi' bin Khadij), ia (Rafi') berkata: Rasulullah SAW melarang menyewakan lahan pertanian, kemudian Ibnu Umar tidak menyewakannya lagi. Setelah itu, apabila ia ditanya (tentang menyewakan lahan pertanian) ia berkata: Ibnu Khadij berdalih bahwa Rasulullah SAW melarang penyewaan lahan pertanian."[53]

٥٣٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، قَالَ: فَكَانَ نَافِعٌ يُفَسِّرُهَا: الثَّمَرَةُ تُشْتَرَى بِخَرْصِهَا تَمْرًا بِكَيْلٍ مُسَمًّى إِنْ زَادَتْ فَلِي وَإِنْ نَقَصَتْ فَعَلَيَّ.

5320. Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang *Al Muzabanah*, kemudian ia berkata: Nafi' mengartikan makna *Al Muzabanah*: Menjual buah kurma dengan kurma kering dalam takaran tertentu. "Apabila timbangannya lebih, maka (kelebihan itu) milikku, dan jika kurang, maka itu menjadi tanggunganku.[54]

---

[53] Sanadnya *shahih*. hadits ini telah disebutkan no. 4504 dengan redaksi sama, akan tetapi tampak dalam hadits ini perkataan Nafi' "Seandainya aku berkehendak, maka aku katakan pada masa Rasulullah SAW" terdapat keraguan tentang ke*marfu'*an hadits ini. Hakekatnya hadits ini *mursal* jika ia tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan riwayat sebelumnya menghilangkan keraguan tersebut (*mursal*) menjadi *marfu'* dengan menolak syubhat ke*mursal*annya, karena dinyatakan dalam hadits tersebut, ia meriwayatkan "Dari Ibnu Umar bahwa pada masa Rasulullah SAW dibolehkan menyewakan tanah......" lihat hadits no. 4586.

[54] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi lebih ringkas disebutkan pada no. 5297 karena dalam riwayat ini makna *Al Muzabanah* dari perkataan Nafi'. Takhrij dan tafsir ini telah disebutkan pada no. 4490.

٥٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، يَقُولُ: إِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اثْنَتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَهَا إِنْ لَمْ يُرِدْ إِمْسَاكَهَا، وَإِمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ بِهِ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ، وَبَانَتْ مِنْكَ وَبِنْتَ مِنْهَا.

5321. Abdul Wahhab bin Abdul Majid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi bahwa Ibnu Umar menalak isterinya yang dalam keadaan haid, lalu Umar bertanya kepada Rasulullah SAW? maka Rasulullah SAW memerintahkan untuk rujuk dan menunggunya hingga haid berikut kemudian sampai ia suci lalu ia menalaknya sebelum ia menyentuhnya (berhubungan). Yang demikian itu adalah masa iddah yang diperintahkan Rasulullah SAW untuk menalak isteri, dan jika Ibnu Umar ditanya mengenai seorang suami yang menalak isteri dalam keadaan haid, ia berkata: Meskipun engkau menalaknya sekali atau dua kali, namun Rasulullah SAW memerintahkan untuk rujuk, lalu menunggunya hingga haid berikutnya, dan menunggu ia suci pada kali berikutnya, selanjutnya ia dibolehkan menalaknya, dan meskipun engkau menalaknya sebanyak tiga kali, berarti engkau telah bermaksiat kepada Allah dalam perintah-Nya, (jika engkau kembali kepadanya) padahal ia telah haram bagimu demikian juga engkau telah haram baginya (disebabkan talak ba`in)."[55]

[55] Sanadnya *shahih*. Hadits yang lebih panjang no. 5299, ini jelas *mursal* dengan perkataan "Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar menalak isterinya...sampai

٥٣٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَدَعُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ دَخَلَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَكُونَ الْعَامَ بَيْنَ النَّاسِ قِتَالٌ، فَلَوْ أَقَمْتَ؟، فَقَالَ: قَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَإِنْ يُحَلْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ أَفْعَلْ كَمَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، ثُمَّ قَالَ: أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ سَارَ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالْبَيْدَاءِ قَالَ: وَاللهِ مَا أَرَى سَبِيلَهُمَا إِلَّا وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ مَعَ عُمْرَتِي حَجًّا، ثُمَّ طَافَ طَوَافًا وَاحِدًا.

5322. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar bahwa ia tidak pernah meninggalkan haji dan Umrah dan ketika Abdullah bin Abdullah menemuinya kemudian bertanya: Sesungguhnya aku khawatir tahun ini akan terjadi peperangan di tengah-tengah manusia, dan (aku juga khawatir) seandainya engkau tetap melaksanakanya? Ibnu Umar menjawab: Sungguh Rasulullah SAW berhaji, padahal orang-orang kafir sedang berkumpul diantara beliau dan Baitullah. Dan jika antara aku dan baitullah dihalangi oleh sesuatu (peperangan), maka aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, "*Sungguh terdapat pada diri Rasulullah suri teladan yang baik.*" Lalu ia berkata: Aku bersaksi kepada kalian bahwa aku telah mewajibkan umrah bagi diriku, lalu ia pergi hingga ia berada di Baida`, ia berkata: Demi Allah, aku tidak melihat jalan keluar dari keduanya itu (umrah dan haji) kecuali satu saja. Aku

---

akhir." Akan tetapi, dalam riwayat sebelumnya, dari Nafi serta tertulis "Dari Ibnu Umar" sehingga hilanglah syubhat mengenai ke-*mursal*-an dalam sanad ini.

bersaksi kepada kalian bahwa aku mewajibkan haji bersama umrahku ini, kemudian ia melakukan tawaf dengan satu tawaf."[56]

٥٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، مِنْ أَيْنَ تَأْمُرُنَا أَنْ نُهِلَّ؟، قَالَ: يُهِلُّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَهْلُ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَأَهْلُ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، قَالَ: وَيَقُولُونَ: وَأَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

5323. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, dari mana engkau perintahkan kami untuk bertalbiyah? Beliau menjawab, "*Penduduk Madinah bertalbiyah dari Dzul Hulaifah, penduduk Syam dari Juhfah dan penduduk Nejed dari Qar`an.*" Ia (Ibnu Umar) berkata: mereka berkata: penduduk Yaman dari Yalamlam.[57]

٥٣٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَادَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا نَقْتُلُ مِنَ الدَّوَابِّ إِذَا أَحْرَمْنَا؟، قَالَ: خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الْحِدَأَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ.

5324. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Seseorang berseru kepada Rasulullah SAW, ia berkata: Apakah kami boleh membunuh hewan ketika ihram? Beliau menjawab, "*Lima jenis hawa yang boleh dibunuh, yaitu: burung rajawali, burung gagak, tikus, anjing liar dan kalajengking.*"[58]

---

56 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan no. 5165, dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5298.

57 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5172.

58 Sanadnya *shahih* dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5160.

٥٣٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ: رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللهِ مَا نَلْبَسُ مِنَ الثِّيَابِ إِذَا أَحْرَمْنَا؟، قَالَ: (لاَ تَلْبَسُوا الْقَمِيصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلَ، وَلاَ الْعِمَامَةَ، وَلاَ الْخُفَّيْنِ، إِلاَّ أَحَدٌ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ الْبُرْنُسَ، وَلاَ شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ).

5325. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, seorang laki-laki berkata: Wahai Rasulullah, pakaian apa yang kami kenakan sewaktu ihram? Beliau bersabda, "*Janganlah kalian memakai gamis, celana panjang, sorban, sepatu kecuali yang tidak memiliki telapak dan pakailah keduanya lebih rendah dari mata kaki, mantel dan tidak pula pakaian yang telah dilumuri waras atau Za'faran.*"[59]

٥٣٢٦ - حَدَّثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا مِنْ هَذَا، وَدَعُوا هَذَا)، يَعْنِي شَارِبَهُ الأَعْلَى، يَأْخُذُ مِنْهُ يَعْنِي الْعَنْفَقَةَ.

5326. Ubidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Tsuwair menceritakan kepadaku, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ambillah ini dan tinggalkan ini*", yaitu rambut yang berada di atas bibir, diambil (dipotong) yaitu rambut yang ada di bawah bibir.[60]

---

59 Sanadnya *shahih.* dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. no. 5208, perkataan "Aw Za'faran" ini terdapat dalam م, dan dalam ك ح tertulis "Wa Za'faran."

60 Sanadnya *dha'if jiddan* disebabkan ke-*dha'if*-an Tsuwair bin Abu Fakhitah dan hadits ini tidak saya temukan dalam *kutubus sittah* dan tidak pula dalam *Zawaid,* dan jika terdapat dalam *Zawaid,* dan nampaknya Al Hafizh Haitsami tidak menyebutkan karena merasa cukup dengan hadits Ibnu Umar yang disebutkan berulang-ulang yaitu tentang membiarkan jenggot dan memendekkan kumis, hadits lainnya terdapat pada no. 5139. Ibnu Atsir

٥٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ، فَمَرَّ فَتًى مُسْبِلاً إِزَارَهُ مِنْ قُرَيْشٍ، فَدَعَاهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ: مِنْ بَنِي بَكْرٍ، فَقَالَ: تُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ تَعَالَى إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: ارْفَعْ إِزَارَكَ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْمَأَ بِإِصْبَعِهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيدُ إِلاَّ الْخُيَلاَءَ، لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5327. Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abdul Mailk menceritakan kepada kami, dari Muslim bin Yannaq, ia berkata bahwa ia beserta Abdullah bin Umar duduk di majlis bani Abdullah, lalu lewat seorang pemuda yang memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki dari suku Quraisy, Abdullah bin Umar kemudian memanggilnya, dan bertanya: Dari mana asalmu? Ia menjawab: Dari bani Bakr, lalu ia lanjut bertanya: Maukah engkau agar Allah SWT melihatmu pada Hari Kiamat? Ia menjawab: Ya, selanjutnya Abdullah bin Umar berkata: Angkatlah celanamu, sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim SAW sambil beliau memberi isyarat dengan telunjuk ke kedua telinganya, beliau bersabda, "*Barangsiapa memanjangkan sarungnya (melebihi mata kaki), yang tidak ia lakukan kecuali karena sombong, maka Allah SWT tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat.*"[61]

---

berkata mengenai makna Al Unfaqah yaitu rambut yang berada di bawah bibir, dan dikatakan: rambut antara bibir dan dagu. Dan asli kata *Al Unfaqah* yaitu sesuatu yang tersembunyi lagi sedikit. Penjelasan disini kurang jelas dan sempurna, akan tetapi makna yang bisa ditangkap yaitu mengambil (memotong) rambut yang berada di atas bibir dan membiarkan Al Unfaqah karena ia termasuk jenggot atau seperti hukum jenggot.

61 Sanadnya *shahih.* Abdul Malik adalah Andil Malik bin Abu Sulaiman, dan hadits seperti ini telah kami sebutkan pada no. 5050 dari jalur Syu'bah bin Yannaq, di hadits itu kami sebutkan bahwa Muslim meriwayatkan juga dari jalur Abdul Malik. Dalam hadits ini tertulis bahwa pemuda itu berasal dari bani Bakr, sedangkan di riwayat Syu'bah tertulis berasal dari bani Laits, dasb penyebutan keduanya itu tepat, karena ia berasal dari bani Laits bin Bakr bin Abdul Manaf bin Kinanah bin Huzaimah dan termasuk pemuka-pemuka

٥٣٢٨ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ ثُوَيْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلاَتِ مِنَ النِّسَاءِ.

5328. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Tsuwair, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melaknat para lelaki yang bersifat (berpakaian) seperti wanita dan para wanita yang bersifat (berpakaian) seperti laki-laki.[62]

٥٣٢٩ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، [قَالَ عَبْدُاللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَكَانَ فِي النُّسْخَةِ الَّتِي قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ (نَافِعٍ) فَغَيَّرَهُ، فَقَالَ: (عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ)، كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

5329. Aku membaca di hadapan Abdurrahman bin Mahdi: Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar bahwa adalah Rasulullah SAW, (Abdullah bin Ahmad berkata), ayahku berkata: Dalam naskah yang aku bacakan di hadapan Abdurrahman tertulis "Nafi'" Lalu ia mengubahnya,

---

kaum Quraisy. Lihat *Nasabu 'Adnan Wa Qahthan* oleh Al Mubarrad hal. 4 dan *Jumhuratu Ansabul Arab* oleh Ibnu Hazm 170. dan makna hadits ini telah dijelaskan dari beberapa sumber berbeda beberapa kali, dan yang terakhir disebutkan pada no. 5238.

62 Sanadnya *shahih.* disebabkan ke-*dha'if*-an Tsuwair. Terdapat dalam *Majma Az-Zawaid* 8: 103, ia berkata "Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkannya, yang dalam sanadnya terdapat Tsuwair bin Abu Fakhitah, ia seorang perawi yang *matruk.*" Dan makna hadits ini *shahih,* juga telah disebutkan pada riwayat Ibnu Abbas secara berulang-ulang dengan sanad-sanad yang *shahih,* pertamanya no. 1982 dan kebanyakan disebutkan dalam *Al Istidrak* 323, dan yang lainnya no. 3458.

ia (Abdullah bin Dinar) berkata: Beliau datang ke Quba` dengan berkendaraan dan berjalan kaki.[63]

٥٣٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا

5330. Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW datang ke Quba` dalam keadaan berkendaraan dan berjalan kaki.[64]

٥٣٣١ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: رَآنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا أَعْبَثُ بِالْحَصَى فِي الصَّلَاةِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ نَهَانِي، وَقَالَ: اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قُلْتُ: وَكَيْفَ كَانَ

---

63 Sanadnya *shahih.* Dan naskah *Al Muwaththa`* yang Imam Ahmad bacakan di hadapan Abdurrahman bin Mahdi tertulis "Malik, dari Nafi'", ketika ia membacakannya, Abdurrahman mengubah nama gurunya Malik, lalu menggantinya "Dari Abdullah bin Dinar." Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* 1: 181 "Dari Nafi'", begitu juga yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Barr dalam *At-Taqshi* no. 540, ia berkata: Begitulah Yahya meriwayatkan dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan Al Qa'nabi juga sependapat denganya. Para perawi yang berasal dari *Al Muwaththa`* juga meriwayatkan dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar." Dan diantara mereka adalah Abdurrahman bin Mahdi. Hadits ini telah disebutkan berulang-ulang kali dari jalur lain selain Malik, dari riwayat Nafi' no. 4585, 5199, 5219 dan dari jalur Abdullah bin Dinar no. 4846 dan 5218 dan akan kemudian akan kami sebutkan lagi hadits yang sama dari riwayat Ishaq bin Isa, dari Malik, dari Nafi.

64 Sanadnya *shahih* dan ini adalah ulangan hadits sebelumnya. Hadits ini menunjukkan bahwa Ishaq bin Isa mengikuti Yahya dan Al Qa'nabi dalam periwayatan dari Malik, dari Nafi'. Hadits ini *shahih* dari jalur Malik, dari Nafi' dan dari jalur Malik, dari Abdullah bin Dinar.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ؟، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى.

5331. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Dari Malik, (ia berkata, Abdullah bin Ahmad berkata): ayahku berkata: dan Ishaq menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku, dari Muslim bin Abu Maryam, dari Ali bin Abdurrahman bin Al Mu'awi bahwa ia berkata: Abdullah bin Umar melihatku bermain-main dengan kerikil sewaktu shalat, lalu setelah shalat maka ia melarangku, dan ia berkata: lakukanlah seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW! Aku berkata: Bagaimana Rasulullah SAW melakukannya? Ia berkata: adalah Rasulullah SAW jika duduk dalam shalat, beliau meletakkan tangan kirinya di atas paha kanannya, dan beliau menggengam jari telunjuknya, kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk yang di sebelah ibu jari, dan meletakkan tangan kiri di atas paha kirinya.[65]

٥٣٣٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).

5332. Aku membaca di hadapan Abdurrahman: Dari Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat jama'ah lebih utama daripada shalat sendiri dua puluh tujuh derajat.*"[66]

---

[65] Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`* 1: 111-112, dengan redaksi hadits panjang no. 5043.

[66] Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa` 1: 148, dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4670. lihatlah no. 5112.

٥٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ آلِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلَاةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ وَصَلَاةَ الْحَضَرِ، وَلَا نَجِدُ صَلَاةَ السَّفَرِ؟، فَقَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى بَعَثَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

5333. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari seorang laki-laki keluarga Ali bin Usaid, ia berkata: saya berkata kepada Ibnu Umar bahwa kami dapatkan mengenai shalat khauf dan shalat saat bermukim dalam Al Qur`an, namun kami tidak tentang shalat? Ia menjawab: Sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad SAW dan kami tidak mengetahui sesuatu pun, maka kami berbuat seperti yang di contohkan Muhammad SAW.[67]

---

[67] Zhahir sanadnya adalah *dha'if* disebabkan kesamaran laki-laki dari keluarga khalid bin Usaid. Begitu yang tertulis dalam *Al Muwaththa`* 1: 162, akan tetapi hadits ini *maushul* (bersambung) dari jalur Malik. Abdul Barr berkata dalam *At-Taqshi* no. 474 "Beginilah Malik meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Syihab, dari seorang laki-laki dari keluarga Khalid bin Usaid, begitu pula seluruh sahabat Ibnu Syihab, mereka meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Usaid, dari Ibnu Umar. Sanad ini adalah benar." Suyuthi berkata dalam syarah *Al Muwaththa`* "Ibnu Barr berkata bahwa begitu jumhur meriwayatkan dari Malik, akan tetapi Malik tidak meluruskan sanad tersebut karena ia tidak menyebutkan nama laki-laki yang bertanya kepada Ibnu Umar tadi dan ia menghilangkan laki-laki itu dari sanad hadits. Dan laki-laki yang tidak disebutkan itu adalah Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Abul 'Iish bin Umayyah. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Harts bin Hisyam, dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid, dari Ibnu Umar. Begitu pula Ma'mar, Laits bin Sa'ad dan Yunus bin Yazid, mereka meriwayatkan pula. Saya berkata (Suyuthi): An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Laits, dari Ibnu Syihab." Nanti akan sebutkan lagi pada no. 5683 dari Ishaq bin Isa, dari Laits bin Sa'ad, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri.

٥٣٣٤ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ.

5334. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dan Ishaq menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW shalat diatas binatang tungganganya (kendaraanya) disaat melakukan perjalanan kemana pun beliau menghadap.[68]

٥٣٣٥ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى بُصَاقًا فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ فَحَكَّهُ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلَا يَبْصُقَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ إِذَا صَلَّى، قَالَ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ: بُصَاقًا.

5335. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dan Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berkata: Sesungguhnya Rasulullah melihat ludah di dinding arah kiblat, lalu beliau membersihkanya kemudian berbalik menghadap ke orang-orang, dan bersabda, "*Jika seorang di antara kalian sedang shalat, maka janganlah meludah ke arah kiblat karena sesungguhnya ia sedang menghadap Allah SWT di waktu shalat.*"[69]

---

68 Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`* 1: 165 dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5189. Lihat no. 5209.

69 Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa` 1: 200, dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5152. perkataan "Ishaq berkata dalam haditsnya: ludah", demikian juga lafazh tersebut terdapat dalam tiga naskah asli, namun saya memperkirakan salah satu riwayat menggunakan huruf *siin* atau *zaa* dan yang lain dengan huruf *shaad*

٥٣٣٦ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِزَعْفَرَانٍ أَوْ وَرْسٍ، وَقَالَ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ».

5336. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang orang yang ihram mengenakan pakaian yang dilumuri za'faran atau waras dan beliau bersabda, "*Barangsiapa yang tidak menemukan sandal, maka ia hendaknya menggunakan sepatu dengan memotong sepatu tersebut hingga di bawah mata kakinya.*"[70]

٥٣٣٧ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، وَحَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِي تَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا!، مَا أَهَلَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ، يَعْنِي مَسْجِدَ ذِي الْحُلَيْفَةِ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: وَقَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ مَالِكٍ.

5337. Aku membacakan di hadapan Abdurahman: dari Malik, dan Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Permulaan (bertalbiah) yang kalian lakukan sekarang ini termasuk kedustaan atas Rasulullah SAW! Tidaklah beliau memulai bertalbiyah kecuali dari

---

hingga terlihat kalau hadits tersebut ada beberapa macam, akan tetapi dalam naskah asli dengan tertera dengan menggunakan huruf *shaad.*

70 Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa` 1: 303 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5325.

masjid ini, yaitu masjid Dzul Hulaifah. Abdurrahman berkata: Aku mendengar hal itu dari Malik.[71]

٥٣٣٨ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ: أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ مِنْ أَصْحَابِكَ مَنْ يَصْنَعُهَا، قَالَ: مَا هُنَّ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ؟، قَالَ: رَأَيْتُكَ لَا تَمَسُّ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوُا الْهِلَالَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الْأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلَّا الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ السِّبْتِيَّةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الْإِهْلَالُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ نَاقَتُهُ.

5338. Aku membacakan di hadapan Abdurrahman: dari Malik, dan Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, dari Ubaid bin Juraij bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar: Ya Abu Abdurrahman, aku melihatmu melakukan empat perkara yang mana hal tersebut tidak dilakukan sahabat-sahabatmu? Ia bertanya: Apa itu wahai Ibnu Juraij? Ia berkata: Aku melihat engkau tidak mengusap sesuatu tatkala berhaji kecuali *Rukun Yamani dan Hajar Aswad*, kemudian aku melihat engkau

[71] Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa` 1: 308. hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no.4820, dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4570. Lihat no. 4947.

memakai sandal *As-Sabtiyyah*, engkau menggunakan pakaian yang dilumuri warna kuning disaat berhaji dan aku melihat engkau disaat orang-orang bertalbiyah ketika melihat talbiyah di Makkah, engkau malah tidak bertalbiyah sampai tiba hari tarwiyah? Lalu Abdullah menjawab: adapun mengusap *Rukun*, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW melakukan sesuatu kecuali pada *Rukun Yamani dan Hajar Aswad*, sedangkan sandal *As-Sabtiyah*, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW menggunakan sandal yang tidak berbulu kemudian beliau berwudhu dengannya, oleh karena itu aku menggunakannya, adapun pakaian yang dilumuri warna kuning, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melumurinya, maka aku senang memakainya, dan adapun talbiyah, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW bertalbiyah hingga unta beliau bangkit.[72]

٥٣٣٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

5339. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahman Al Jumahi menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah dalam bulan Ramadhan sebesar satu sha' buah kurma atau satu sha' gandum bagi yang merdeka dan budak, pria maupun wanita dari kaum muslimin.[73]

---

[72] Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga disebutkan dalam Al Muwaththa` 1: 308-309, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4672. Disitu telah kami isyaratkan mengenai periwayatan Malik dan telah disebutkan pada pembahasan maknanya no. 5251.

[73] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5303.

٥٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (بَيْنَمَا رَجُلٌ يَجُرُّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ خُسِفَ بِهِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

5340. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, Yunus mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu Umar menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika seorang laki-laki menjulurkan sarungnya karena sombong, maka ia akan tenggelam dengan rasa sombong tersebut, dan kemudian ia akan ditenggelamkan ke dalam perut bumi sampai Hari Kiamat.*"[74]

٥٣٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَهُ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَقَالَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى، مَثْنَى، تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَصَلِّ رَكْعَةً تُوتِرُ لَكَ مَا قَبْلَهَا).

---

[74] Sanadnya *shahih.* Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari 6: 381 dari jalur Ubaidullah, dari Yunus, dari Zuhri, lalu ia berkata "Abdurrahman bin Khalid ikut serta meriwayatkanya dari Zuhri", ia juga meriwayatkanya pada 1: 222 dari jalur Abdurrahman bin Khalid, dari Zuhri, lalu ia berkata "Yunus juga ikut serta meriwayatkanya dari Zuhri dan Syu'aib tidak meriwayatkanya secara *marfu'* dari Zuhir." An-Nasa'i meriwayatkan 2: 298-299 dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Zuhri serta Al Hafizh meriwayatkan di akhir *Al Fath* 6:381 dan 10:335, dari takhrijnya diketahui bahwa Imam Muslim sependapat dengan Imam Bukhari. Oleh karena itu ia tidak menyebutkan pengecualian periwayatan Imam Bukhari terhadap Imam Muslim. Akan tetapi saya tidak menemukan dalam *shahih Muslim*, namun ada hadits semakna yang berasal dari hadits Abu Hurairah. Ibnu Atsir berkata tentang makna *Yatajaljal*: yaitu dibenamkan ke dalam perut bumi tatkala ia tenggelam dengan kesombonganya. Dan *Al Jaljalah* adalah gerakan yang dibarengi dengan bunyi suara.

5341. Abu Ahmad Az-Zubair menceritakan kepada kami, Abdul Aziz —yaitu Ibnu Abu Rawwad— menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW, lalu ia bertanya tentang shalat malam? Kemudian Nabi bersabda, "*Shalat malam dua rakaat dua rakaat, dengan mengucapkan salam pada setiap dua rakaat. Dan jika engkau khawatir datangnya waktu fajar, maka lakukanlah shalat witir satu rakaat sebagai penutup shalatmu sebelumnya.*"[75]

٥٣٤٢ - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ، قَالَ: (لَا تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ)، وَتَقَنَّعَ بِرِدَائِهِ وَهُوَ عَلَى الرَّحْلِ.

5342. Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdullah mengabarkan kepada kami, dari Zuhri, Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari ayahnya bahwa ketika Nabi SAW lewati di sebuah kamar, beliau bersabda, "*Janganlah kalian memasuki rumah orang-orang zhalim kecuali kalian ikut berduka, atau kalian akan ditimpa apa yang menimpa mereka*", dan beliau tetap di kendaraannya sambil memakai penutup wajah.[76]

---

75 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5103 dengan sanad yang sama dan hadits merupakan ringkasan hadits no. 5217 dengan redaksi yang sama pula.

76 Sanadnya *shahih.* Ya'mar bin Bisyr Al Khurasani Abu Umar Al Mirwazi adalah seorang perawi yang *tsiqah* di antara gurunya imam Ahmad, Ibnul Jauzi menyebutkan bahwa ia adalah gurunya Imam Ahmad, dan Al Hafizh menerangkan biografinya dalam *At-Ta'jil* 457, ia berkata "Ibnu Hibban tidak menyebutkan nama gurunya kecuali Ibnu Mubarak, Hajjaj bin Hamzah menyebutkan nama-nama perawinya dan Ibnu Hibban memasukkan ke golongan para perawi yang *tsiqah,* ia berkata: Utsman bin Abu Syaibah, Abu Kuraib bin Abdurrahman yaitu Ad-Darimi dan yang lainnya meriwayatkan darinya." Saya tidak menemukan selain biografi ini, dan nama ini tertera dalam م dengan menggantikan huruf Ya, menurut saya ini keliru. Dan Abdullah adalah Ibnu Mubarak. Hadits ini dinukil Ibnu Katsir dalam *At-Tarikh* 5: 10 yang berasal dari pembahasan di *Al Musnad* ini, ia berkata:

٥٣٤٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، وَقَالَ مَرَّةً: حَيْوَةُ، عَنِ ابْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ، فَإِنِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ، لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْرِ الْعَشِيرِ، مَا رَأَيْتُ مِنْ نَاقِصَاتِ عَقْلٍ وَدِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبٍّ مِنْكُنَّ)، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ؟، قَالَ: (أَمَّا نُقْصَانُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ، فَشَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ تَعْدِلُ شَهَادَةَ رَجُلٍ، فَهَذَا نُقْصَانُ الْعَقْلِ، وَتَمْكُثُ اللَّيَالِي لاَ تُصَلِّي وَتُفْطِرُ فِي رَمَضَانَ، فَهَذَا نُقْصَانُ الدِّينِ).

5343. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata dalam kesempatan lain Haiwah, dari Ibnul Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai para wanita! Bersedekah dan perbanyaklah, sesungguhnya aku melihat penghuni neraka yang paling banyak adalah dari golongan kalian, disebabkan oleh laknat dan kufur terhadap suami. Aku tidak melihat ada orang yang kurang akal dan agamanya melebihi mereka (wanita).*" Seorang wanita bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa yang dimaksud dengan kurang akal dan agama?" Beliau menjawab, "*Adapun disebutkan kurang akalnya, karena persaksian dua orang wanita sebanding dengan persaksian seorang lelaki, ini yang dimaksud kurang akal, dan di malam hari, ia tidak menunaikan shalat, berbuka pada bulan Ramadhan, inilah keurangan agamanya.*"[77]

Imam Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Mubarak dan Abdurrazzaq, keduanya dari Ma'mar dengan sanad yang semisal. Hadits ini terdapat dalam *Shahih Bukhari* 6: 270 dari Muhammad bin Muqatil, dari Ibnu Mubarak, dan 8: 95 dari Abdullah bin Muhammad Al Ja'fi, dari Abdurrazzaq dan hadits yang semisal telah disebutkan sebelumnya yang berasal dari hadits Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar pada no. 4561, 5225.

77 Sanadnya *shahih.* dan yang rajih menurut saya bahwa perkataan, "ia sekali berkata: ia meriwayatkanya dari Haiwah" tidak diketahui bahwa Harun bin Ma'ruf pernah meriwayatkan dari wahab dan meriwayatkan dari Haiwah bin suraih, karena Harun bin Ma'ruf belum pernah bertemu dengan Haiwah,

٥٣٤٤ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُنْفِقَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى السَّائِلَةُ).

5344. Dari Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tangan di atas lebih baik daripada tangan dibawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi dan tangan di bawah adalah peminta-minta.*"[78]

Harun lahir pada tahun 157 H dan Haiwah pada tahun 158 atau 159 H. artinya Ibnu Wahab sekali meriwayatkan hadits ini secara *Mursal*, sengan langsung menyebutkan periwayatannya berasal dari Ibnul Hadi, dan tidak menyebutkan orang yang meriwayatkan diantara mereka, namun sekali ia meriwayatkanya secara *maushul,* dengan menyebutkan perawi diantara mereka, yaitu: Haiwah bin Syuraih, terdapat juga periwayatan yang berasal dari Ibnul Hadi dengan perantara yang lain, salah satunya riwayat Muslim dari jalur "Ibnu Wahab, dari Bakar bin Manshur, dari Ibnul Hadi" dan Ibnu Wahab adalah Abdullah bin Wahab bin Maslam Al Mishri Al Faqih. Dan dia adalah seorang imam yang *tsiqah*. Ahmad berkata, "Ibnu Wahab adalah orang yang memiliki kecerdikan, pemahaman yang baik dan keshalehan yang tinggi." Lalu ia berkata: "Haditsnya *shahih.*" pernyataan ini diperkuat oleh para imam di antaranya Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan selainnya. Adapun hadits ini diriwayatkan oleh Imam Muslim 1:35 dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari Ibnul Hadi dengan sanad yang sama. Diriwayatkan pula dari jalur Ibnu Wahab, "Dari Bakr bin Manshur, dari Ibnul Hadi dengan sanad sama." Redaksi hadits ini telah disebutkan berulang kali sebelumnya yang berasal dari Ibnu Mas'ud, salah satunya terdapat pada no. 4152 dan akan disebutkan pula hadits yang sama berasal dari Abu Hurairah pada no. 8849.

[78] Sanadnya *shahih.* Attaab adalah Ibnu Ziyad Al Khurasani. Abdullah adalah Ibnul Mubarak dan hadits ini sebagian redaksinya disebutkan pada no. 4474 dan kami telah sebutkan pada hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i.

٥٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

5345. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang keluar shalat (Id).[79]

٥٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ)، فَقَالَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا.

5346. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa bersumpah dengan selain Allah.*" Kemudian beliau mengancam dengan ancaman yang keras.[80]

---

79 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud 2: 25-26 dengan tambahan redaksi "Ibnu Umar menunaikannya sebelum selesai shalat kira-kira sehari atau dua hari." Al Mundziri berkata pada hadits no. 1544: "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. dan dalam hadits mereka ini tidak terdapat penyebutan "Perbuatan Ibnu Umar.""

80 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan dari hadits 4904. Lihat no. 5256. Adapun perkataan "*Faqaala fiihi qaulan syadidan*" yang dimaksud dengan perkatan ini sebagaimana riwayat terdahulu menyebutkan adalah "Maka ia telah berlaku syirik."

٥٣٤٧ - أَخْبَرَنَا سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَكْثَرُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ بِهَذِهِ الْيَمِينِ، يَقُولُ: (لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ).

5347. Ia berkata: Salim memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa kebanyakan lafazh yang digunakan Rasulullah SAW tatkala bersumpah, beliau mengucapkan "*Sekali-kali tidak, demi Dzat yang membolak-balikan hati.*"[81]

٥٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّقَ بِالْخَيْلِ وَرَاهَنَ.

5348. Attab menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW senantiasa mengadukan pacuan kuda dan memperlombakannya.[82]

٥٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، يَعْنِي السُّكَّرِيَّ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ صَدَقَةَ الْمَكِّيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَاتُّخِذَ لَهُ فِيهِ بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: (إِنَّ الْمُصَلِّيَ يُنَاجِي رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ بِمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ بِالْقِرَاءَةِ).

---

81 Sanadnya *mursal* (bersambung) dengan hadits sebelumnya. Adapun perkataan "Salim memberitahukan kepada kami" adalah perkataan Musa bin Uqbah dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4788 dan hadits ini telah kami jelaskan sebelumnya.

82 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5181.

5349. Attab menceritakan kepada kami, Abu Hamzah —yaitu As-Sukkari— menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Shadaqah Al Makki, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW senantiasa beri'itikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan, lalu beliau membawa perabotan rumah. Ia (Ibnu umar) berkata: Suatu hari beliau menjulurkan kepalanya, kemudian berujar, "*Sesungguhnya orang yang shalat sedang bermunajat kepada Tuhannya, maka hendaklah salah seorang dari kalian memperhatikan apa yang ia munajatkan pada tuhannya dan janganlah sebahagian kalian mengeraskan bacaan atas sebagian yang lain.*"[83]

---

[83] Sanadnya *shahih.* hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi dengan redaksinya yang sama dari jalur Abdul Aziz bin Muhammad, ia adalah Ad-Darawardi, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*, ia berkata: hadits *hasan gharib shahih.* Ad-Darawardi meriwayatkan hadits tersebut sendirian dengan lafazh ini serta hadits ini diriwayatkan pula oleh lainnya dari Ubaidullah bin Umar, namun hadits ini tidak dikategorikan hadits *marfu'* dan pendapat ini lebih tepat. Begitu pula Ibnu Majah meriwayatkan 2: 118 secara *marfu'* dari jalur Ad-Darawardi. Anehnya, para ulama ahli hadits menyatakan hadits ini sebagai hadits *gharib* sehingga mereka menjauhkan periwayatan hadits tersebut dan tatkala mereka menyebutkan dalam kitab hadits, mereka tidak menisbatkan hadits ini pada *kutubus sittah.* Akan tetapi, hadits ini terdapat pada riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah, sebagaimana yang kamu bisa lihat. Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Al Fath* 3:395 tentang penjelasan hadits Ibnu Umar ketika ia melakukan perbuatan tersebut dan ia hanya melakukan thawaf sekali saja. Hal tersebut disebutkan berulang kali pada hadits sebelumnya, salah satunya pada akhirnya no. 5322, demikian halnya dengan hadits Aisyah, ia berkata: Kedua hadits ini jelas menyebutkan bahwa Al Qarin (orang yang menemani) tidak diwajibkan melakukan thawaf sekali, sebagaimana orang yang sendiri *(Munfarid).* dan juga diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dari sisi lain yang berasal dari Ibnu Umar yang lebih jelas dari lafazh hadits ini tentang ke*marfu'an*nya dengan lafazh "Yang berasal dari Rasulullah SAW", beliau bersabda, "*barangsiapa yang menjama' antara haji dan umrah, maka cukup baginya satu kali thawaf dan satu kali sa'i.*" Namun, Ath-Thahawi mengomentari bahwa Ad-Darawardi keliru dalam hal ini dan yang benar hadits ini *mauquf,* ia berpegang pada apa yang diriwayatkan oleh Ayyub, Laits, Musa bin Uqbah dan tidak hanya satu dari riwayat Nafi' dengan hadits sama dalam pembahasan ini, yang mana dilakukan Ibnu Umar, karena ia berkata bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut, bukan karena ia meriwayatkan lafazh itu dari Nabi SAW. Ini tuduhan yang lemah sebab Ad-Darawardi adalah seorang perawi yang terpercaya, dan tidaklah apa yang diriwayatkannya berbeda dengan yang diriwayatkan oleh para perawi yang lain, sehingga tidak tertutup kemungkinan hadits tersebut mempunyai dua

٥٣٥٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحَرَّانِيُّ، أَخْبَرَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَرَنَ بَيْنَ حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ أَجْزَأَهُ لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ).

5350. Ahmad bin Abdul Malik Al Harrani menceritakan kepada kami, Ad-Darawardi memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang menggabungkan antara haji dan umrahnya (Haji Qiran), maka ia dibolehkan melakukan thawaf sekali saja.*"[84]

---

bentuk dari jalur Nafi'. Dari sini, anda lihat Ibnu Hajar hanya menisbatkan hadits ini kepada Sa'id bin Manshur, lalu ia menyebutkan *dha'if* dari Ath-Thahawi dan hadits tersebut diriwayatkan At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, Tirmidzi mengomentari cacat hadits ini seperti yang dilakukan Ath-Thahawi, yang seharusnya ia menisbatkannya kepada sebagian *kutubus sittah* sebelum dinisbatkan kepada selain itu seperti kebiasaan mereka. Yang mengherankan, Suyuthi menyebutkan hadits tersebut dalam *Al Jami Ash-Shaghir,* 8958 tanpa dinisbatkan kepada seorang pun, lalu ia hanya memberi isyarat hsfitd ini *hasan*, kemudian pensyarah *Al Manawi* menambah kesamaran dengan berkata "Isyarat tentang ke*hasan*annya, yang dalamnya terdapat Ubaidullah bin Umar. Al Haitsami berkata ia *layyin* (lemah)." Tidaklah yang dikatakan ini benar, juga Al Haitsami tidak menyebutkan hadits tersebut dalam *Az-Zawaid.* Hadits itu terdapat dalam *Sunan Tirmidzi* dan Ibnu Majah dan Al Haitsami tidak menyebutkan kritikan terhadap Ubaidullah bin Umar, bahkan tidak seorang pun imam yang mengkritiknya, ia adalah seorang yang *tsiqah* menurut mereka. Namun, Yahya Al Qaththan marah jika disebutkan perkataan Ibnu Mahdi bahkan Malik berpegang dengan Nafi' dari jalur Ubaidullah sebutkan kami sebutkan no. 4448. Adapun hafizh Az-Zaila'i berusaha keras menyebutkan hadits itu dalam *Nashab Rayah* 3:108, ia juga menisbatkan kepada Tirmidzi dan Ibnu Majah, lalu menisbatkan kepada Ahmad dan ia benar dengan usaha kerasnya itu.

84 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari , Abu Daud, An-Nasa'I, sebagaimana yang terdapat pada kitab *Al Muntaqa,* 744, *At-Targib wa At-Tarhib,* 3:98. Hadits ini juga telah disebutkan redaksinya berulang kali tanpa menyebutkan kisah Abu Bakar, salah satu yang disebutkan terakhir adalah pada no. 5327. Lihat, 5340.

٥٣٥١ - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ ثَوْبِي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ خُيَلاَءَ)، قَالَ مُوسَى لِسَالِمٍ: أَذَكَرَ عَبْدُ اللهِ (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ)، قَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ ذَكَرَ إِلاَ ثَوْبَهُ.

5351. Attab menceritakan kepada kami, Abdullah –yaitu Ibnu Mubarak— menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, maka Allah tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat.*" Lalu Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya setiap kali, pakaianku salah satu sisi turun kecuali aku terus menariknya kembali! Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena sikap sombong*", Musa berkata kepada Salim: Apakah Abdullah menyebutkan "Barangsiapa yang menjulurkan celananya?" Ia menjawab: Aku tidak mendengar kecuali ia menyebutkan "pakaian".[85]

٥٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ بِإِسْنَادِهِ.

---

[85] Sanadnya *shahih*. Diriwayatkan oleh Bukhari, Abu Daud dan An-Nasa'i seperti yang tertulis dalam *Al Muntaqa* 744 dan *At-Targhib wa At-Tarhib* 3: 98. Telah dijelaskan maknanya berulang-ulang, kecuali kisah Abu Bakar dan ada hadits lain 5327 dan lihat juga 5340.

5352. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, ia menyebutkan seperti hadits di atas dengan sanadnya.[86]

٥٣٥٣ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَنْزِلُ الدَّجَّالُ فِي هَذِهِ السَّبَخَةِ بِمَرِّ قَنَاةَ، فَيَكُونُ أَكْثَرَ مَنْ يَخْرُجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَرْجِعُ إِلَى حَمِيمِهِ، وَإِلَى أُمِّهِ، وَابْنَتِهِ، وَأُخْتِهِ، وَعَمَّتِهِ، فَيُوثِقُهَا رِبَاطًا، مَخَافَةَ أَنْ تَخْرُجَ إِلَيْهِ، ثُمَّ يُسَلِّطُ اللهُ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ، فَيَقْتُلُونَهُ وَيَقْتُلُونَ شِيعَتَهُ، حَتَّى إِنَّ الْيَهُودِيَّ لَيَخْتَبِئُ تَحْتَ الشَّجَرَةِ أَوِ الْحَجَرِ، فَيَقُولُ الْحَجَرُ أَوِ الشَّجَرَةُ لِلْمُسْلِمِ: هَذَا يَهُودِيٌّ تَحْتِي فَاقْتُلْهُ).

5353. Ahmad bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Dajjal akan turun di tanah (yang tandus) ini, melewati sebuah saluran (terusan), dan kebanyakan orang-orang yang mengikutinya adalah kaum wanita, hingga seorang lelaki pergi menemui kerabat dekatnya, ibunya, anak perempuanya, saudara perempuanya serta bibinya, kemudian ia mengingatkan mereka sebab ia khawatir mereka akan mengikutinya (dajjal). Kemudian Allah memenangkan kaum muslimin melalui ia (pemuda tersebut), lalu kaum muslimin membunuh Dajjal serta pengikut-pengikutnya sampai-sampai orang Yahudi yang bersembunyi di bawah pohon atau batu. Pohon dan*

---

[86] Sanadnya *shahih* dan hadits ini merupakan pengulangan dari hadits sebelumnya.

batu itu kemudian berkata kepada muslim: Ini ada yahudi (sedang bersembunyi) di bawahku, maka bunuhlah ia."[87]

٥٣٥٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَخْبَرَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ اسْتَغْفَرَ مِائَةَ مَرَّةٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ)، أَوْ (إِنَّكَ تَوَّابٌ غَفُورٌ).

5354. Ahmad bin Abdul Mulk menceritakan kepada kami, Zuhair memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah duduk bersama Nabi SAW, lalu aku mendengar beliau beristighfar sebanyak seratus kali, lantas berujar, "*Ya Allah, ampunilah aku, anugerahkanlah aku rahmat-Mu dan ampunilah dosaku. Sesungguhnya Engkau adalah Maha*

---

87 Sanadnya *shahih.* Muhammad bin Salamah Al Harrani telah dijelaskan mengenai ketsiqahannya, disini kami tambahkan bahwa Bukhari menulis biografi dalam *Al Kabir*, 1/1/107. begitu juga telah dijelaskan mengenai ketsiqahan Muhammad bin Thalhah bin Yazid bin Rukanah no. 625, kami menambahkan bahwa Ibnu Ma'in dan Abu Daud mengatakan ia *tsiqah* dan Bukhari menulis biografi beliau dalam *Al Kabir* 1/1/120. Hadits ini terdapat dalam *Al Majma' Az-Zawaid*, 7/346-347, dan ia menyebutkan bahwa sebagiannya dalam *Ash-Shahih*, ia berkata: Ahmad meriwayatkannya dan Thabrani dalam *Al Ausath*, di dalamnya ada Ibnu Ishaq dan ia adalah seorang *mudallis*. *As-Sabakhah* (dengan menfathah huruf *ba*") yaitu tanah di atas sungai yang hanya ditumbuhi beberapa pepohonan dan (dengan huruf kasrah) berarti sifatnya tanah. Dalam *Al-Lisan* dikatakan: "Kami sampai di Sabakah" maksudnya sebuah tempat dan berarti sifat yaitu tanah Sabikhah. Makna *Marru* dengan huruf difathah dan ra yang ditasydid yaitu tali yang engkau senang untuk memotongnya, yang dimaksud adalah penamaan sebuah lembah yang mirip tali, contoh mereka berkata "*Marru Zhahran*" dan *qanaat* dengan huruf *qaaf* difathah, bisa diartikan sebuah lembah dekat Madinah yang melewati dari Thaif, sehingga melewati kuburan para syuhada yang terdapat di Uhud dan arti lain adalah tanah luas dipinggir sungai, dan penduduknya adalah bangsa arab yang memegang tradisi dalam cara, berbicara dan menjamu tamu, yang kami ambil ringkasan ceritanya dari kitab *Yaquut.* namun, kami tidak tahu makna yang mana yang diinginkan dalam hadits ini. Dan arti *hamim* kerabat dan keluarga terdekat.

Penerima tobat lagi Maha penyayang" atau *"Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima tobat lagi Maha Pengampun."*[88]

٥٣٥٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، قَالَ: وَقَالَ عَطَاءٌ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْكَوْثَرُ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، وَالْمَاءُ يَجْرِي عَلَى اللُّؤْلُؤِ، وَمَاؤُهُ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ)

5355. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqa` memberitahukan kepada kami, ia berkata: Dan Atha` berkata, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami, "*Al Kautsar adalah sebuah sungai dalam surga, tepinya terbuat dari emas, airnya mengalir di atas mutiara, dan airnya lebih putih daripada susu serta lebih manis dari madu.*"[89]

---

[88] Sanadnya *shahih* dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4726. Abu Ishaq adalah As-Sabi'i dan ungkapan "Sesungguhnya Engkau adalah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang" tertulis "Maha Penerima taubat dan Maha Pengampun" dalam catatan kaki م.

[89] Sanadnya *shahih* dan Ali bin Hafsh telah disebutkan ke*tsiqahan*nya pada hadits no. 718 dan kami menambahkan disini bahwa Ibnu Ma'in, Ibnu Madini, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Daud men*tsiqah*kannya. Ibnu Al Munadi berkata: "Adalah Imam Ahmad saya menyukainya, lalu Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1/182. Dan Warqaa` adalah Ibnu Umar Al Yasykuri, yang mana telah disebutkan ke*tsiqah*annya pada hadits no. 692, dan kami tambahkan bahwa Ibnu Ma'in juga men*tsiqahkan*nya. Syu'bah berkata kepada Abu Daud Ath-Thayalisi: "Senantiasalah kamu berpegang kepada riwayat Warqaa`. Sesungguhnya kamu tidak akan mendapatkan orang sepertinya sampai ia meninggal." Ahmad berkata: Ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan termasuk ahli hadits. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 3/2/188 dan Atha` adalah Ibnu As-Sa`ib. Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, 4: 219-220 dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Atha` bin As-Sa`ib dan ia berkomentar, "Hadits ini *hasan shahih.*" Ibnu Katsir menukilkan hadits ini dalam tafsirnya, 9:315 dari *Musnad Ahmad* ini "Demikianlah yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Jarir dari jalur Muhammad bin Fudhail, dari Atha` bin As-Sa`ib yang diriwayatakn secara *marfu'* dan At-Tirmidzi berkata: hadits ini *hasan shahih.* Adapun kami men*shahih*kan sanad hadits ini karena Warqa` dan Muhammad bin Fudhail

٥٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ.

5356. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqaa\` memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur sebagian rambut kepala saja.[90]

٥٣٥٧ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ)، وَيَقُولُ: (وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا تَوَادَّ اثْنَانِ فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلاَّ بِذَنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا)، وَكَانَ يَقُولُ: (لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ مِنَ الْمَعْرُوفِ سِتٌّ، يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ، وَيَنْصَحُهُ إِذَا غَابَ، وَيَشْهَدُهُ، وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ، وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، وَيَتْبَعُهُ إِذَا مَاتَ)، وَنَهَى عَنْ هِجْرَةِ الْمُسْلِمِ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ.

5357. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Khalid bin Abu Imran, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh dizhalimi dan tidak boleh*

---

tidak disebutkan oleh perawi-perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Atha\` sebelum haditsnya tercampur. Dan kami akan menyebutkan hadits dengan redaksi yang panjang pada no. 9513 dari jalur Hammad bin Zaid, dari Atha\` dan Hammad adalah orang yang mendengar hadits ini dari Atha\` sebelum terjadi perubahan tersebut, lihat hadits ini dalam *Musnad* Ibnu Mas'ud no. 3787.

[90] Sanadnya *shahih*. dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5175.

dihina", kemudian beliau berujar, "*Demi jiwa Muhammad yang berada dalam genggaman-Nya, tidaklah dua orang yang saling mencintai lalu keduanya dipisahkan kecuali karena dosa yang dikerjakan oleh salah satunya (kepada yang lainya)*". Beliau juga bersabda, "*Kewajiban seorang muslim kepada saudaranya ada enam perkara, (yaitu): mendoakannya (bertasymit atau mengatakan, 'Semoga Allah merahmatimu dan segala puji bagi Allah') ketika ia bersin, menjenguknya ketika dia sakit, mendoakan dari kejauhan, menyaksikannya ketika dia wafat, mengucapkan salam kepadanya jika bertemu, dan memenuhi undangannya dan mengantarnya ke kuburan apabila ia meninggal*", dan Rasulullah SAW melarang seorang muslim tidak berbicara dengan saudaranya lebih dari tiga hari.[91]

٥٣٥٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ).

---

91 Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat dalam *Majma Az-Zawa`id*, 8:184 kecuali akhir redaksinya "Rasulullah SAW melarang seorang muslim mendiami (tidak berbicara) pada saudaranya lebih dari tiga (hari-penj-)", ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *hasan.*" Saya tidak tahu kenapa Al Haitsami membuang akhir redaksi hadits tersebut. Dan hadits Ibnu Umar ini, menurut sepengetahuan saya tidak terdapat dalam *kutubus sittah.* Juga pengarang *Az-Zawa`id* menyebutkannya, 8:67 hadits yang berasal dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan secara *marfu'*, yang redaksinya berbunyi "Tidak halal bagi seorang mukmin mendiami (tidak berbicara) kepada saudaranya lebih dari tiga hari." Selanjutnya ia berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan hadits ini dalam *Al Ausath* dengan dua sanad berbeda, salah satunya *dha'if* karena pada akhir hadits terdapat Ibrahim bin Abu Asit, saya tidak mengenalnya." Dan sepantasnya kita mengatakan hadits ini adalah hadits *shahih* atau paling tidak *hasan* menurut pendapat Ath-Thabrani. Anehnya, beliau menyebutkan diawal hadits "Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh dizhalimi dan tidak boleh diterlantarkan" yang mana kita ketahui bahwa hadits ini terdapat pada *Shahihain* dan selain keduanya, yang mana hadits Ibnu Umar terdapat pada akhir hadits tersebut. Namun, pengarang *Az-Zawaid* tidak mencantumkan lafazh Ibnu Umar ini dalam kitabnya. Lihat *At-Targhib wa At-Tarhib*, 3: 250 dan *Shahih Muslim*, 2: 283. Lihat hadits ini pada *Al Musnad* riwayat Ali 673-674 dan *Al Musnad* riwayat Sa'ad no. 1589.

5358. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat di masjidku lebih utama seribu kali lipat daripada shalat di masjid lain kecuali Masjidil Haram.*"[92]

٥٣٥٩ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا الْهُذَيْلُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنِ ابْنِ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ جَلَسَ ذَاتَ يَوْمٍ بِمَكَّةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مَعَهُ، فَقَالَ أَبِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَالشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ مِنَ الْغَنَمِ، إِنْ أَتَتْ هَؤُلاَءِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَتَتْ هَؤُلاَءِ نَطَحَتْهَا)، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، فَأَثْنَى الْقَوْمُ عَلَى أَبِي خَيْرًا، أَوْ مَعْرُوفًا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ أَظُنُّ صَاحِبَكُمْ إِلاَّ كَمَا تَقُولُونَ، وَلَكِنِّي شَاهِدٌ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ: (كَالشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ)، فَقَالَ: هُوَ سَوَاءٌ، فَقَالَ هَكَذَا سَمِعْتُهُ.

5359. Khalaf bin Walid menceritakan kepada kami, Al Hudzail bin Bilal menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ubaid, dari ayahnya, bahwa suatu hari ia duduk di Makkah bersama Abdullah bin Umar, lalu ayahku berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan orang munafik pada Hari Kiamat seperti seekor kambing di antara dua gerombolan kambing. Jika ia berjalan (disebelah kanan) ia menanduk gerombolan kambing (yang berada sebelah kanan), dan dan jika ia bejalan (disebelah kiri) ia menanduk gerombolan kambing (yang berada disebelah kiri).*" Ibnu Umar lalu berkata kepadanya: Engkau telah berdusta atas nama ayahku, padahal orang-orang menganggap ayahku termasuk orang yang baik dan dikenal, lalu Ibnu Umar lanjut berkata: Aku tidak yakin perkataan ini berasal dari sahabat kalian, akan tetapi aku menyaksikan Nabi SAW bersabda, "*Seperti seekor kambing betina di*

---

[92] Sanadnya *shahih* dan Abdullah bin Umar adalah Al 'Amri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5155.

antara dua kambing jantan", lalu ia berkata: sama saja, lalu ia (Ibnu Umar) lanjut berkata: Demikianlah aku mendengarnya.[93]

٥٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَابَيْ الْمَكِّيُّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى فَخِذِهِ، فَقَالَ: أَلَا أُعَلِّمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُنَا؟، فَتَلَا عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ يَعْنِي قَوْلَ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ فِي التَّشَهُّدِ.

5360. Affan menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepadaku, Abdullah bin Babai Al Makki berkata, Aku shalat disamping Abdullah bin Umar, ia melanjutkan perkataannya: Tatkala ia selesai menunaikan shalat Abdullah bin Umar memukulkan tangannya pada pahanya (Al Makki) sambil ia berujar: Maukah engkau aku ajarkan Tahiyyat shalat yang

---

[93] Sanadnya *shahih.* Para ulama berbeda pendapat tentang Al Hudzail bin Bilal Al Fazari Al Mada`ini, An-Nasa'i men*dha'if*kanya dan ia memasukkan dalam kitab *Adh-Dhu'afa* hal. 30. Hal senada juga diungkapkan Ad-Daruquthni dan lainnya. Ibnu Ammar berkata "Al Mada`ini adalah perawi yang *shaleh.*" Ahmad berkata, "Aku tidak mempermasalah riwayatnya", Ibnu Adi menyebutkan beberapa haditsnya dalam *Lisan Al Mizan* kemudian ia berkata: "Hudzail tidak sebagaimana yang disebutkan dan tidak ada hadits *munkar* dalam periwayatannya." Berkata Ibnu Abu Hatim: ia terpercaya dan hadits-haditsnya ditulis (diriwayatkan). Dan disebutkan pula bahwa Abu Hatim meriwayatkan darinya dari jalur orang-orang sebelum Abdurrahman bin Mahdi dan men*tsiqah*kannya dan kami merajihkan ke*tsiqah*nya berdasarkan penetapan Ibnu Mahdi bahwa beliau adalah perawi yang *tsiqah* dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/245 dan *Ash-Shaghir* 187, namun ia tidak menyebutkan cacatnya (jarh) juga tidak menyebutkan bahwa ia termasuk perawi-perawi *dha'if.* Ibnu Ubaid adalah Abdullah bin Ubaid bin Umair, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* disaat menyebutkan biografi Al Hudzail bahwa ia meriwayatkan dari Abdullah bin Ubaid bin Umair dan hadits sama telah disebutkan pada no. 4872 yang berasal dari riwayat Abu Ja'far Al Bakir, juga telah disebutkan ringkasan hadits tersebut yang berasal dari Nafi' yang diriwayatkan secara *marfu'* dari Abdullah bin Ubaid bin Umair hadits no. 5079.

diajarkan Rasululah SAW kepada kami?, kemudian ia membacakan beberapa kalimat kepadaku, yaitu dibaca yang diucapkan Musa Al Asya'ari tatkala melakukan tasyahud."[94]

٥٣٦١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ

94 Sanadnya *shahih.* Aban bin Yazid Al Aththar telah kami jelaskan ke*tsiqah*anya pada hadits no. 1502, kami menambakan bahwa Ibnu Ma'in, Ibnu Al Madini, An-Nasa'i dan lainya memperkuat pernyataan tersebut, Ahmad berkata, "Haditsnya diriwayatkan *tsabit* menurut para *masyayikh*, Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/1/454. Abdullah bin Babai telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada hadits no. 174, dengan menyebutkan nama ayahnya "Babaih", terdapat pula pendapat ketiga yang menyebutkanya dengan sebutan, "Babah." Ibnu Al Madini berkata: "Ia termasuk penduduk Makkah yang terkenal", Ibnu Al Madini, An-Nasa'i, Al Ajali dan selainnya juga memberikan derajat *tsiqah* baginya dan Ibnu Ma'in memperkirakan bahwa mereka itu adalah tiga orang karena terjadi perbedaan pendapat mengenai nama ayahnya, berkata Al Husain bin Al Barra': "Pendapat saya sebagaimana yang diutarakan oleh Ibnu Al Madini dan Bukhari yaitu hanya seorang saja dan ini riwayat yang paling dekat dengan nama ayahnya. Namun, pada periwayatan tersebut tidak terdapat penyebutan lafazh "*Tasyahhud*" dan pengarang mencoba untuk menyebutkan lafazh tasyahhud tersebut pada hadits Abu Musa Al Asy'ari dan akan kami jelaskan pada *Al Musnad* riwayat Abu Musa 4:409(ح). Hadits Abu Musa Al Asy'ari ini juga diriwayatkan Muslim, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, sebagaimana dijelaskan dalam *Nasbu Ar-Rayyah* 1:421. Dan Abu Daud meriwayatkan hadits mengenai *tasyahhud* yang berasal dari Ibnu Umar 1:367 dari jalur Syu'bah, dari Abu Bisyr: "Aku mendengar Mujahid menceritakan dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW tentang *tasyahhud* berbunyi: *At-Tahhiyyatu lillahi Ash-Shalawaatu Ath-thayyibaat as-Salamu 'alaika ayyuha nabiyyu wa rahmatullahi wa barakaatu,* Ibnu Umar berkata: Aku menambahkan pada *tasyahhud* lafazh "*Wa barakaatuhu as-salamu 'alaina wa 'ala ibaadillahi ash-shalihin, asyhadu alla ilaha illallah.* Ibnu Umar lanjut berkata: aku menambahkan padanya "*Wahdahu laa syariikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu*", hadits ini *shahih* dan Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu Wahsyiah. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni pada, 134 dari jalur Syu'bah, Al Baihaqi 3: 139 dari jalur Abu Daud dan lainnya yang berasal dari hadits Syu'bah kemudian ia berkata: "Diriwayatkan dari Abdullah bin Babai, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW." Dan saya tidak menemukan sebuah isyarat kepada periwayatan ini kecuali isyarat yang dikemukan oleh Al Baihaqi.

لِرَجُلٍ: (فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا؟)، قَالَ: لاَ وَالَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ مَا فَعَلْتُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: قَدْ فَعَلَ، وَلَكِنْ قَدْ غُفِرَ لَهُ بِقَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، قَالَ حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنِ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ، يَعْنِي ثَابِتًا.

5361. Affan menceritakan kepada kami, Hammad —yaitu Ibnu Salamah— menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seorang lelaki: *Apakah kamu melakukan ini dan itu*? Ia menjawab: Tidak, demi Allah yang tiada Tuhan selain Ia. Aku tidak melakukan hal tersebut! Kemudian Abdullah bin Umar berkata lagi: Jibril AS berkata kepada Rasulullah SAW: Lelaki tersebut telah melakukannya, namun Allah telah mengampuninya sebab ia mengucapkan kalimat *La ilaha Illallah.* Hammad berkata: Lelaki tersebut (Tsabit) tidak mendengar hadits ini dari Ibnu Umar.[95]

---

[95] Sanadnya *dha'if* karena terputus dan Hammad bin Salamah menjelaskan bahwa Sabit Al Banani tidak mendengar hadits secara langsung dari Ibnu Umar, bahkan di antara kedua terdapat seorang lelaki yang tidak dijelaskan olehnya. Hadits sama akan kami sebutkan pada hadits no. 6102, juga hadits yang berasal dari Hasan no. 5280 dari Abdu Ash-Shamat 5976 yang keduanya meriwayatkan dari Hamamd bin Salamah dengan sanad sama, hanya saja dalam periwayatan keduanya tidak terdapat perkataan Hammad bahwa Sabit tidak mendengarkan hadits ini dari Ibnu Umar. Hadits senada juga disebutkan berasal dari Ibnu Abbas dengan sanad yang *shahih,* akhir dari hadits ini disebutkan pada no. 2959. hadits ini disebutkan juga pada pertengahan *musnad* Ibnu Umar no. 5379, yang mana akan disebutkan dengan redaksi sama dari hadits Abu Hurairah dengan sanad *shahih* no. 8139 yang terdapat dalam *Shahifah* Hammam bin Munabbah. Qadhi Al Malik Muhammad Sabaghatullah Al Mudarisi menyebutkan hadits tersebut dalam kitab *Dzuyul Qaul Al Musaddad,* 73-75 dengan penjelasan panjang lebar mengenai hadits ini, yaitu itu penolakan terhadap pendapat Ibnul Jauzi, dimana ia menyebutkan hadits ini dengan redaksi yang sama berasal dari hadits Anas dari jalur Ibnu Adi, dan pendapatnya tidak bisa diterima, karena hadits Anas tidak terdapat dalam *Al Musnad* sedangkan hadits yang dijelaskan dengan redaksi yang sama yang terdapat dalam *Al Musnad* yang berasal dari sahabat lain tidak bisa dijadikan sebagai dalil untuk membantah pendapat Ibnul Jauzi, hanya karena sebuah *ibrah* dalam pandangan ahli hadits ketika menghukumi hadits *maudhu', dha'if* atau *shahih* berdasarkan sanad yang diriwayatkan dari sahabat yang meriwayatkan riwayat tersebut. Walaupun hadits tersebut *shahih* dan diriwayatkan dari sahabat-sahabat lain, menurut pendapat saya dan penelitian secara mendalam bahwa Imam Ahmad

٥٣٦٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ).

5362. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seorang lelaki bersumpah, lalu mengucapkan insya Allah, maka boleh memilih; jika ia mau, maka ia menunaikanya (sumpahnya) dan jika ia menghendaki, ia boleh meninggalkannya.*"[96]

---

tidak meriwayatkan makna hadits yang berasal dari Anas itu dalam *musnad*nya. Kemudian Sabaghatullah Al Madarisi melakukan kekeliruan lain sebagaimana pendapat yang ia nukil dari Baihaqi mengenai takwil makna hadits ini, ia (Al Baihaqi) berkata: "Jika hal tersebut *shahih*, maka yang dimaksud hanyalah penjelasan tentang dosa yang diperbuat dan jikalau ia melakukan dosa besar, maka ia tidak harus masuk neraka selama akidahnya benar dan ia termasuk orang-orang yang telah diampuni dosanya." Kemudian Al Baihaqi lanjut berkata: "Tidak berhak seorang menghukumi secara pasti kecuali Nabi SAW." lalu Al Madarisi berkata: "Kemungkinan lelaki tersebut seorang kafir atau munafik, lalu ia memurnikan tauhidnya dan Allah SWT menerima taubatnya dan diampuni dosanya yang dulu. Jadi, kenapa harus menyembunyikan penjelasan hukum terhadap hadits yang diriwayatkan Ibnul Jauzi tentang ke*maudhu'an*nya dan ini merupakan tindakan yang keliru. Dan menurut saya, tidaklah perlu kita menyembunyikan sesuatu mengenai pendapat Ibnul Jauzi ataupun orang-orang yang disukainya. Adapun penjelasan Al Baihaqi lebih tepat dan benar hanya saja kurang mendalam, karena alasan pengampunan disebutkan dalam hadits tersebut disebabkan ia mengucapkan *laa ilahaa ilallah* ketika bersumpah. Ini merupakan hal yang biasa dilakukan, sedangkan anugerah dan rahmat-Nya sangat luas. Kita tidak bisa menvonis hukum mengenai kejadian tersebut, karena kita tidak tahu seberapa dalam pengetahuan ikhlas seseorang. Itu merupakan masalah yang berhubungan dengan hati. Dan kami tidak bisa memberikan komentar kecuali apa yang disebutkan oleh hadits tersebut bahwa orang yang mengucapkan *syahadat tauhid* dengan ikhlas, akan diampuni Allah SWT.

96 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5093 dan 5094.

٥٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

5363. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah dan Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW dengan redaksi yang sama.[97]

٥٣٦٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَبِشْرُ بْنُ عَائِذٍ الْهُذَلِيُّ، كِلاَهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ).

5364. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Bakar bin Abdullah dan Bisyr bin 'Aaidz Al Hadzali menceritakan kepadaku yang keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang yang memakai kain sutera tidak akan mendapatkan bagiannya (di surga).*"[98]

٥٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا، فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ).

5365. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu

---

97 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

98 Sanadnya *shahih.* Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 5125 dan juga kami jelaskan dengan rinci mengenai sanad tersebut.

Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang meminta perlindungan dengan nama Allah, maka berilah perlindungan padanya, barangsiapa meminta padamu dengan nama Allah, maka berikanlah. barangsiapa yang mengundang kamu untuk menghadiri suatu acara, maka penuhilah, dan barangsiapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah ia dengan kebaikan, jika kalian tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya, maka doakanlah ia sampai kamu tahu bahwa kamu telah berbuat baik padanya.*"[99]

٥٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ، قَالَ: فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

5366. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata bahwa Nabi SAW memiliki cincin yang terbuat dari emas, beliau

---

[99] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 2: 52-53 dari jalur Jariri dan 4: 489 dari jalur Jarir dan Abu Awanah, keduanya meriwayatkan dari Al 'Amasy. Al Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i." Juga terdapat dalam *Al Mustadrak* 1: 412-413 dari jalur Ammar bin Raziq, dari Al 'Amasy, ia berkata: hadits *shahih* berdasarkan syarat bukhari-muslim. Hal senada juga diikuti oleh Ammar bin Raziq tentang kuatnya sanad Abu Awanah, Jarir bin Abdul Hamid dan Abdul Aziz bin Maslam Al Qasmali, dari Al 'Amasy. Hadits senada diriwayatkan juga yang berasal dari tiga orang tersebut, kemudian disepakati oleh Adz-Dzahabi. Suyuthi menisbatkan periwayatan hadits ini kepada Ibnu Hibban dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* 8411, lalu ia memberi isyarat (penisbatan) kepada Allamah Al Hasan yang saya tidak tahu mengapa ia melakukannya, padahal hadits itu *shahih*! Oleh karena itu, Al Manawi berkata dalam syarahnya: "An-Nawawi berkata dalam kitabnya (*Riyadhus shalihin*): itu adalah hadits *shahih.*" Sabda beliau, "*Jika engkau tidak mendapatkan sesuatu untuk membalasnya*", inilah yang dalam kitab-kitab hadits dan Abu Daud pada pembahasan awal dengan lafazh pasti yang hal ini (kebolehannya) telah kami bahas no. 1404, 1412. Dalam *Al Istidrak* 372 tertera, "*Sungguh engkau telah membalasnya*", di catatan kaki (م) tertulis "Sesungguhnya kalian telah membalasnya." Lihat 2248, 2961 dan 5263.

menaruh batu mata cincinnya di dalam tangannya (menggenggamnya). Ia (Ibnu Umar) berkata: lalu suatu hari beliau membuangnya, maka orang-orangpun membuang cincin mereka, kemudian beliau mengambil cincin yang terbuat dari perak, lalu menjadikanya sebagai cincin, namun lalu tidak memakainya.[100]

٥٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَجِيبُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ).

5367. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Penuhilah undangan jika kalian diundang.*"[101]

٥٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: (لَا وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ).

5368. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: kalimat yang diucapkan Rasulullah SAW ketika bersumpah "*Sekali-kali tidak, Demi dzat yang membolak-balikkan hati.*"[102]

---

100 Sanadnya *shahih*. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5249 dan 5250.

101 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4949, Lihat hadits No. 4951 dan 5365.

102 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5347.

٥٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحٍ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَالَ: (إِنِّي لَا آكُلُ مَا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ إِلَّا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)، حَدَّثَ هَذَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5369. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Abdullah menceritakan dari Rasulullah SAW bahwa beliau bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di lembah Balhah. Hal itu terjadi sebelum wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW. lalu disodorkan kepada Rasulullah SAW *sufrah* (makanannya musafir) yang ada dagingnya, (namun) Rasulullah SAW tidak mau makan makanan tersebut, kemudian beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak memakan sembelihan yang ditujukan untuk sesembahan kalian (berhala) dan aku tidak makan kecuali yang dibacakan nama Allah (saat disembelih-penj).*"[103]

---

[103] Sanadnya *shahih.* Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat,* 3/1/276-277 meriwayatkan dari Affan bin Maslam, dari Wuhaib serta dari selainnya dengan sanad yang sama. Bukhari 7:108-109 meriwayatkan hadits panjang dari jalur Fudhail bin Sulaiman, dari Musa bin Uqbah. Dan Zaid bin Amr bin Nufail bin Abdul 'Iz bin Riyah adalah sepupu Umar bin Khaththab bin Nufail bin Abdul 'Iz bin Riyah. Balhah adalah sebuah lembah sebelum Makkah di sebelah barat, kemudian Zaid bin Umar memberikan daging kepada Rasulullah SAW lalu Rasulullah melarangnya. *Sufrah* adalah makanan musafir yang kebanyakan mereka bawa dengan kantong kulit yang bulat, lalu makanan itu diberi istilah dengan kulit seperti istilah *Al Muzadah raawiyah* (perbekalan air) dan selainnya mengenai beberapa istilah, dan *sufrah* untuk makanan bagi musafir seperti halnya makanan yang disantap dengan melingkar, itu yang dikatakan Ibnul Atsir.

٥٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ هَمَّامٌ فِي كِتَابِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقَبْرِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ)، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5370. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Ibnu Umar. Hammad berkata: Dalam bukuku, Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian meletakkan mayit dalam kubur, maka katakanlah: Dengan nama Allah dan dan berdasarkan Sunnah Rasulullah* SAW."[104]

٥٣٧١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرِثِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ، فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ).

5371. Affan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Harits Al Haritsi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika engkau bertemu dengan orang yang (telah) berhaji, maka berilah salam dan jabatlah dan mintalah ia memintakan ampun bagimu sebelum ia masuk rumah, karena ia telah diampuni.*"[105]

---

[104] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5233.

[105] Sanadnya *dha'if jiddan* karena *dha'if*-nya Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani seperti yang kami jelaskan no. 4910. Muhammad bi Harts bin Ziyad bin Rabi' Al Haritsi Al Hasyimi, ia diperselisihkan. Ibnu Ma'in, Al Falas dan selain keduanya men*dha'ifkan*nya dan Ubaidullah Al Qawarir, Ibnu Syahin dan Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya. Dan orang-orang yang men*dha'ifkan*nya mengingkari yang diriwayatkan oleh Ibnu Al Bailamani,

٥٣٧٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ، الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ).

5372. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Al Walid bin Katsir, dari Qathan bin Wahab bin Uwaimir bin Al Ajda', dari orang yang meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar bahwa ia mendengarnya berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga kelompok yang Allah telah haramkan surga bagi mereka, yaitu: pecandu khamer, orang yang durhaka (kepada orang tua), Ad-Dayyuts yaitu suami yang membiarkan istrinya melakukan perbuatan tercela.*"[106]

---

lalu Bandar berkata, "saya tidak meregukan musibah (komentar atas kecacatan periwayata) Al Bailamani", Dan Al Bazzar berkata, "Telah masyhur bahwa ia tidak mengapa (diterima-penj) dan hadits-hadits ini dari Ibnu Al Bailamani." Inilah yang lebih rajih menurutku bahwa ia *tsiqah*, lebih-lebih Imam Bukhari dalam *Al Kabir* 1/1/65 tidak menyebutkan cacat dalam biografinya, begitu pula ia dan An-Nasa'i tidak mengkategorikan ia ke dalam perawi-perawi *dha'if*. Hadits ini terdapat dalam *Majmu Az-Zawaid* 4: 16, ia berkata: Ahmad meriwayatkanya, terdapat Muhammad bin Al Bailamani dalamnya, ia *dha'if*." Ini yang menguatkan pendapat kami bahwa di*dha'if*kan hadits ini karena Ibnu Al Bailamani bukan karena Al Haritsi.

106 Sanadnya *dha'if* karena tidak dikenalnya perawi yang meriwayatkan dari Salim. Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad. Al Walid bin Katsir Al Madani adalah seorang perawi yang *tsiqah*. Ibnu Ma'in, Abu Daud dan lainnya juga menguatkan pendapat tersebut. Isa bin Yunus berkata: Ia adalah orang yang *mutqin* (sempurna hafalannya). Qathan dengan mem*fathah* huruf *Qaaf* dan *Thaa`*, sedangkan Ibnu Wahab bin Uwaimir bin Al Ajda' bin Al Laitsi adalah seorang perawi yang *tsiqah*, dan salah satu guru Imam Malik. Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/1/190. Hadits ini juga terdapat dalam *Majma Az-Zawa`id* 4:327 dan 8:147, lalu pengarangnya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan dalamnya terdapat seorang perawi yang tidak disebutkan namanya. Selanjutnya ia menambahkan dalam pembahasan awal: Dan perawi lainnya (selain yang tidak disebutkan namanya) adalah seorang perawi yang *tsiqah*. Ibnul Mundziri menyebutkan hadits ini dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* 3:183, lalu ia berkata: "Hadits ini

٥٣٧٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ، يَعْنِي ابْنَ الْهَادِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ لَقِيَ نَاسًا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِ مَرْوَانَ، فَقَالَ: مِنْ أَيْنَ جَاءَ هَؤُلَاءِ؟، قَالُوا: خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ الْأَمِيرِ مَرْوَانَ، قَالَ: وَكُلُّ حَقٍّ رَأَيْتُمُوهُ تَكَلَّمْتُمْ بِهِ وَأَعَنْتُمْ عَلَيْهِ، وَكُلُّ مُنْكَرٍ رَأَيْتُمُوهُ أَنْكَرْتُمُوهُ وَرَدَدْتُمُوهُ عَلَيْهِ، قَالُوا: لَا وَاللهِ، بَلْ يَقُولُ مَا يُنْكَرُ، فَنَقُولُ: قَدْ أَصَبْتَ أَصْلَحَكَ اللهُ، فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِ قُلْنَا: قَاتَلَهُ اللهُ، مَا أَظْلَمَهُ، وَأَفْجَرَهُ!!، قَالَ عَبْدُ اللهِ: كُنَّا بِعَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعُدُّ هَذَا نِفَاقًا، لِمَنْ كَانَ هَكَذَا.

5373. Ayyub menceritakan kepada kami, aku mendengar ayahku menceritakan dari Yazid (Ibnul Hadi), dari Muhammad bin Abdullah, ia

---

diriwayatkan oleh Ahmad dengan lafazh yang berasal darinya, begitu juga An-Nasa'i, Al Bazzar dan Hakim, dan ia berkata: Sanadnya *shahih.*" Kemudian ia juga menyebutkan hadits panjang yang sama 3:220 dengan lafazh yang berbunyi "Tiga orang yang tidak akan diperhatikan oleh Allah pada *Hari Kiamat* yaitu seorang yang durhaka kepada orang tua, pecandu khamer dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Dan tiga orang yang tidak akan masuk ke dalam surga, yaitu orang yang durhaka kepada orang tua, Dayyuts dan wanita yang bersikap (berpakaian dan bertingkah) seperti laki-laki." Lalu ia berkata: An-Nasa'i dan Al Bazzar meriwayatkan dengan lafazh darinya menggunakan dua sanad yang *jayyid,* begitu pula dengan Hakim dan ia berkomentar bahwa sanadnya *shahih.* Ibnu Hibban juga meriwayatkan hadits ini pada kitab hadits *shahih*nya pada bagian awal pembahasannya. Dan saya tidak menemukan hadits ini dalam sunan An-Nasa'i. sedangkan dalam *Al Mustadrak* terdapat pada 4: 146-147 yang berasal dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar Al A'raj, dari Salim, dari ayahnya yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan lafazh "Tiga orang yang tidak akan diperhatikan Allah pada *Hari Kiamat,* yaitu orang yang durhaka terhadap orang tua, peminum khamer dan orang yang menyebut-nyebutkan pemberiannya", selanjutnya ia berkata: Sanadnya *shahih* dengan tetap menyebutkan nama kedua perawi tersebut. Hal ini juga disepakati Adz-Dzahabi. Al Mundiri berkata dalam *At-Targhib*: "*Ar-Rajilah* yaitu wanita yang bersikap (berpakaian dan bertingkah) seperti laki-laki." Lihat hadits no. 2453 dan 4917.

menceritakan bahwa Abdullah bin Umar bertemu dengan orang-orang yang baru selesai bertemu dengan Marwan, kemudian ia bertanya: dari mana mereka? Sebagian dari mereka menjawab: kami baru saja bertemu dengan Amir Mukminin Marwan. Lalu Abdullah bin Umar berkata lagi: apakah segala kebenaran yang kalian saksikan pada dirinya kemudian kalian bicarakan, lalu kalian membantunya dan setiap kemungkaran yang kalian saksikan pada dirinya apakah kalian mengingkarinya dan menolak membantunya? Mereka menjawab: Tidak demi Allah, bahkan seorang dari mereka berkata bahwa ia tidak mengingkarinya. Selanjutnya kami berkata: Kamu benar! Semoga Allah senantiasa memberi petunjuk kepadamu, dan apabila kami telah selesai bertemu denganya kami berkata: Semoga Allah membinasakannya, sungguh zhalim dan berdosa orang yang melakukan perbuatan tersebut! Abdullah berkata: Kami pada masa Rasulullah SAW menganggap orang yang melakukan hal tersebut termasuk orang Munafik.[107]

---

[107] Sanadnya *shahih*. Menurut pendapatku, nama Muhammad bin Abdullah yang paling kuat adalah "Muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Umar bin Al Kaththab" yang mana namanya dinisbahkab kepada kakeknya dan ia meriwayatkan hadits ini dari kakeknya. Hadits sama juga diriwayatkan oleh Bukhari 13:149-150 dari Jalur 'Ashim bin Muhammad bin Yazid bin Abdullah dari Ayahnya, "Orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, bahwa kami masuk bertemu dengan pemimpin kami dan apakah kami mengatakan tentang mereka sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami bicarakan tatkala kami selesai bertemu mereka?" Ibnu Umar berkata, "Kami mengkategorikan orang yang melakukan hal tersebut adalah Munafik." Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thayalishi dalam *Musnad*-nya, 1955 dari Al Amri dari 'Ashim, dan ia menambahkan pada akhir hadits tersebut, "Al Amri berkata: Saudaraku menceritakan kepadaku bahwasanya Ibnu Umar berkata: kami mengkatagorikan orang yang melakukan hal tersebut sebagai orang munafik pada masa Rasulullah SAW." Kemudian Al Hafizh menyebutkan hadits ini dari jalur-jalur lain dalam kitabnya *Al Fath* yang mana hal itu menunjukkan bahwa peristiwa ini sering terjadi pada masa pemerintahan para pemimpin-pemimpin Islam yang lain, namun Al Hafizh tidak mensinyalir riwayat yang ada dalam *Musnad* ini dan saya tidak tahu sebabnya, mungkin saja beliau lupa. Sedangkan riwayat Al Bukhari disebutkan oleh Al Mundziri dalam *At-Targhib*, 4: 30.

٥٣٧٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ جَارِيَةً مِنْ سَبْيِ هَوَازِنَ، فَوَهَبَهَا لِي، فَبَعَثْتُ بِهَا إِلَى أَخْوَالِي مِنْ بَنِي جُمَحٍ، لِيُصْلِحُوا لِي مِنْهَا حَتَّى أَطُوفَ بِالْبَيْتِ ثُمَّ آتِيَهُمْ، وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُصِيبَهَا إِذَا رَجَعْتُ إِلَيْهَا، قَالَ: فَخَرَجْتُ مِنَ الْمَسْجِدِ حِينَ فَرَغْتُ، فَإِذَا النَّاسُ يَشْتَدُّونَ، فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكُمْ؟، قَالُوا: رَدَّ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْنَاءَنَا وَنِسَاءَنَا، قَالَ: قُلْتُ: تِلْكَ صَاحِبَتُكُمْ فِي بَنِي جُمَحٍ، فَاذْهَبُوا فَخُذُوهَا فَذَهَبُوا فَأَخَذُوهَا.

5374. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' *maula* Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memberikan seorang budak tawanan Hawazin kepada Umar bin Al Kaththab, kemudian ia menghadiahkanya kepadaku lalu aku pergi dengan keluarga di bani Jumah agar mereka mengajarinya (kebaikan) hingga aku selesai thawaf di Baitullah selanjut kembali menengok mereka lagi saat aku ingin mengambilnya kembali, ia berkata: Aku kemudian keluar dari masjid di waktu senggang dan orang-orang lagi ribut-ribut, aku bertanya: Kenapa? Mereka menjawab: Rasulullah SAW mengembalikan anak-anak perempuan dan isteri-isteri kami. Ia berkata: Saya berkata: Aku seorang keluarga kalian di bani Jumah, maka pergi dan ambillah ia! Lalu mereka pergi dan mengambilnya.[108]

---

[108] Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat dalam *Sirah* Ibnu Hisyam, 878 dari jalur Ibnu Ishaq dan sebagian maksudnya telah dijelaskan di pertengahan hadits no. 4922 yang telah kami isyaratkan pada riwayat Ishaq yaitu nukilan dari *Tarikh Ibnu Katsir* 4:352. Dan makna "*Yastadduuna*" yaitu mereka seketika berkumpul.

٥٣٧٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: جَلَسْتُ أَنَا وَمُحَمَّدٌ الْكِنْدِيُّ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، ثُمَّ قُمْتُ مِنْ عِنْدِهِ، فَجَلَسْتُ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَجَاءَ صَاحِبِي وَقَدِ اصْفَرَّ وَجْهُهُ وَتَغَيَّرَ لَوْنُهُ، فَقَالَ: قُمْ إِلَيَّ، قُلْتُ: أَلَمْ أَكُنْ جَالِسًا مَعَكَ السَّاعَةَ؟، فَقَالَ سَعِيدٌ: قُمْ إِلَى صَاحِبِكَ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى مَا قَالَ ابْنُ عُمَرَ؟، قُلْتُ: وَمَا قَالَ؟، قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَعَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ أَحْلِفَ بِالْكَعْبَةِ؟، قَالَ: وَلِمَ تَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟، إِذَا حَلَفْتَ بِالْكَعْبَةِ فَاحْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا حَلَفَ قَالَ: كَلَّا وَأَبِي، فَحَلَفَ بِهَا يَوْمًا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ وَلَا بِغَيْرِ اللهِ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ).

5375. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia berkata: Aku duduk bersama Muhammad Al Kindi di majlis Abdullah bin Umar, lalu aku berdiri lantas duduk di majlis Sa'id bin Musayyib, ia (Sa'ad) berkata: Tiba-tiba datanglah sahabatku dengan wajah menguning dan telah berubah warnanya, kemudian Al Kindi berkata: Berdirilah kemari! Aku berkata: Bukankah aku baru saja duduk bersamamu sejam yang lalu? Sa'id berkata: Berdirilah untuk sahabatmu, ia berkata: Aku pun berdiri di sisinya, Ia berkata: Apakah engkau tidak mendengar perkataan Ibnu Umar? Aku menjawab: Apa yang ia katakan? Ia berkata: Seorang laki-laki datang kepadanya lalu berkata: Wahai Abu Abdurrahman, apakah aku berdosa jika bersumpah dengan Ka'bah? Ia menjawab: Mengapa engkau bersumpah dengan Ka'bah! Jika engkau hendak bersumpah dengan Ka'bah, hendaknya engkau bersumpah dengan Pemilik Ka'bah karena sesungguhnya tatkala Umar bersumpah, dan ia berkata: Sekali-kali tidak, demi ayahku. Lalu suatu hari ia

bersumpah seperti itu dihadapan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah engkau bersumpah dengan nama ayahmu atau selain nama Allah, karena sesungguhnya orang yang bersumpah dengan selain nama Allah telah berbuat syirik.*"[109]

---

[109] Sanadnya *shahih.* Kami telah menyebutkan pembahasan mengenai ke*tsiqah*an Hasan bin Muhammad bin Bahram Al Marwadzi no. 291, sekaligus kami menambahkan bahwa Bukhari menerangkan biografinya dalam *Al Kabir* 1/2/386-387. Syaiban adalah Ibnu Abdurrahman An-Nahwi, juga telah dijelaskan pembahasan tentang ketsiqahannya pada no. 1412, dan Ibnu Ma'in berkata: "ia benar-benar *tsiqah*", Ibnu Mahdi meriwayatkan darinya dan memujinya, lalu Bukhari menulis biografinya dalam *Al Kabir* 2/2/255. Dan Mashur adalah Ibnu Mu'tamar, Muhammad Al Kindi, kemungkinan ia adalah Muhammad bin Al Asy'ats bin Qais Al Kindi karena mereka tidak menjelaskannya dalam riwayat ini, dan juga tidak saya temukan dalam perawi-perawi berinisiyal Muhammad yang dinisbatkan kepada Kindi atau semisalnya, yang ada hanya Muhammad bin Yusuf bin Abdullah bin Yazid Al Kindi, ia termasuk gurunya Malik akan tetapi ia tidak digolongan sebagai tabi'in dan tidak disebutkan pula bahwa ia meriwayatkan dari para sahabat. Menurut saya, yang paling tepat, ia adalah seorang yang tidak disebutkan namanya, namun Sa'ad bin Ubaidah menambah lafazh yang rancu pada no. 5593 dan 6073 dengan perkataan: "Ia adalah seorang laki-laki dari Kindah." Kerancuan ini tidaklah penyebab cacatnya hadits ini karena majlis-majlis yang disebutkan memang saling berdekatan seperti yang dipahami dalam bentuk kalimat tersebut. Al Kindi yang berada pada majlis Ibnu Umar pergi menemui sahabatnya (Sa'ad bin Ubaidah) yang berada di majlisnya Sa'id bin Musayyab dengan raut wajah yang merah dan ekspresi marah, kemudian Al Kindi memberitahukan sahabatnya Ubaidah apa yang ia dengar sekilas dari Ibnu Umar. Berdasarkan kondisi peristiwa tersebut Al Kindi ini termasuk golongan tabi'in, dan tidak ada syubhat atau perkataan dan tindakan yang dibuat-buat dalamnya. Dan nampak jelas, bahwa Sa'ad bin Ubaidah tidak memperhatikan dengan serius apa yang disampaikan oleh sahabatnya, sampai Al Kindi menjelaskan dan meyakinkannya. Juga dalam beberapa periwayatan Sa'ad bin Ubaidullah yang berasal dari Ibnu Umar secara langsung, terkadang ia tidak menyebutkan Al Kindi sahabatnya yang *tsiqah* berdasarkan kesahihan hadits yang ia riwayatkan, hal ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya pada *Al Musnad* riwayat Umar no. 329, dan *Al Musnad* riwayat Ibnu Umar 4903. kami juga telah menyebutkanya pada penjelasan hadits no. 329 yang dinukilkan dari *Al Hafizh* didalam *At-Talkhish* yang merupakan pendapatnya dan pendapat Al Baihaqi yang terdapat pada *Sunan Al Kubra,* 10:29, dari jalur Mas'ud bin Sa'ad, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari Sa'ad bin Ubaidah, dengan hadits yang sama, 329, kemudian Al Baihaqi berkata, "Lafadz inilah yang tidak di dengar oleh Sa'ad bin Ubaidullah dari Ibnu Umar" lalu pada hadits no. 5593 ia menyebutkan hadits yang sama dari jalur *Musnad Ahmad* dengan riwayat yang sama sambil menjelaskan sisi terputusnya riwayat tersebut dengan menyebutkan lafazh,

٥٣٧٦ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى وَحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَتَخْرُجُ نَارٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ)، أَوْ (مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ، قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، تَحْشُرُ النَّاسَ)، قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَاذَا تَأْمُرُنَا؟، قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ).

5376. Hasan bin Musa dan Husain bin Muhammad berkata: Syaiban menceritakan kepada kami, dari yahya, dari Abu Qilaabah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Api akan keluar (muncul) dari Hadramaut*" atau "*Dari laut Hadhramaut sebelum Hari Kiamat, dimana manusia dikumpulkan.*" Ibnu Umar melanjutkan perkataannya, kami lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, (ketika saat itu datang) apa yang kamu perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda, "*Pergilah ke negri Syam.*"[110]

"Bahwasanya ia mendengar dari seorang lelaki yang berasal dari Al Kindi. Dan semua penjelasan hadits-hadits diatas menjelaskan bahwa orang yang bersumpah dengan selain nama Allah telah terjatuh kepada kesyirikan, hanya saja Sa'ad bin Ubaidullah mendengarkan lafazh ini dari Ibnu Umar, dan hal ini ia jelaskan pada hadits no. 5222 dan 5256, dan ia (Sa'ad) berkata, "Pada saat itu aku berada bersama Ibnu Umar dalam sebuah halaqah" ia melanjutkan perkataanya, "Tiba-tiba Ibnu Umar mendengar seorang lelaki yang berasal dari halaqah lain bersumpah dengan mengucapkan kata, "Tidak ! Demi ayahku." Kemudian Ibnu Umar melemparnya dengan batu dan berkata, "ucapan tersebut dahulunya merupakan sumpah yang di ucapkan oleh Umar, kemudian Rasulullah SAW melarang beliau bersumpah dengan menggunakan lafazh tersebut, dan beliau bersabda, "*Bahwa hal tersebut syirik (untuk dilakukan)*" disini dijelaskan bahwa Al Kindi menjelaskan apa yang ia dengarkan didalam majlis Ibnu Umar kemudian ia pergi ke majlis Sa'id bin Musayyib dan memberitahukan sahabatnya, kemungkinan Al Kindi menayakan hal tersebut kepada Ibnu Umar tentang sumpah yang diucapkan oleh orang tersebut dan hal itu mungkin saja bisa terjadi, akan tetapi men*ta'lil* dan men*dha'if*kan hadits ini pendapat seperti tersebut jelas sangat jauh.

110 Sanadnya *shahih* dan Yahya adalah Ibnu Abu Katsir. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 5146.

٥٣٧٧ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ ثَوْبَانَ مَوْلَى بَنِي زُهْرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَى الَّذِي يَجُرُّ إِزَارَهُ خُيَلاَءَ).

5377. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Muhammad bin Abdurrahman (Ibnu Tsauban maula bani Zuhrah), bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, "Allah tidak akan memandang (tidak mempedulikan) pada Hari Kiamat orang yang memanjangkan kainnya karena sombong."[111]

٥٣٧٨ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ يَقُولُ: (يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلاَ غَدْرَةَ أَعْظَمُ مِنْ غَدْرَةِ إِمَامِ عَامَّةٍ).

5378. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, aku mendengar Ibnu Umar berkata, Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda tatkala beliau berada didalam kamar Aisyah, *"Setiap orang yang berkhianat (melanggar janji) akan diberikan tanda atau panji pada Hari Kiamat,*

---

[111] Sanadnya *shahih* dan Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* hal ini diperkuat dengan pendapat Ibnu Sa'ad , Abu Zur'ah dan An-Nasa'i, Abu Hatim berkata, "Ia adalah seorang tabi'in dan orang seperti dia ini tidak perlu dipertanyakan kredibelitasnya." Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/145 selanjutnya ia berkomentar, "Ia mendengarkan hadits dari Ibnu Umar, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Zaid bin Tsabit dan Muhammad bin Iyyas." Ringkasan hadits ini juga disebutkan pada hadits no. 5352. Lihat hadits no. 5340.

dan tiada pengkhianatan yang lebih besar dosanya dari pada pegkhianatan seorang Imam kepada rakyatnya."[112]

٥٣٧٩ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَأَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُدَّعِيَ الْبَيِّنَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ، فَاسْتَحْلَفَ الْمَطْلُوبَ، فَحَلَفَ بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنْتَ قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِإِخْلَاصِكَ قَوْلَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ).

5379. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari 'Atha` bin As-Sa`ib, dari Abu Yahya, dari Ibnu Abbas, bahwa dua orang lelaki berselisih tentang suatu masalah, kemudian keduanya mengajukan permasalahan tersebut kepada Nabi SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya kepada penuntut agar mengemukakan buktinya, namun ia tidak mempunyai bukti, selanjutnya beliau meminta orang yang tertuduh untuk bersumpah, setelah itu ia bersumpah dengan nama Allah yang tiada tuhan selain Dia, kemudian Rasulullah SAW bersabda, *"Engkau telah melakukan hal tersebut, akan*

---

[112] Sanadnya *shahih* sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya pada hadits no. 5112, yang mana bagian pertama menyebutkan para pengkhianat tersebut diberikan tanda atau panji, dan lafazh ini disebutkan berulang-ulang kali dan salah satunya pada akhir hadits no. 5192. Sedangkan bagian hadits lainnya, tentang pengkhianatan seorang imam (pemimpin) tertinggi, tidak saya temukan pada hadits riwayat Ibnu Umar selain pembahasan ini, akan tetapi hadits ini juga disebutkan pada hadits riwayat Sa'id Al Khudri dengan derajat yang *shahih*, sedangkan didalam *Shahih Muslim*, hadits ini disebutkan pada 2:48 dengan redaksi yang berbunyi, "Setiap pengkhianat (pelanggar janji) baginya bendera (tanda) pada *Hari Kiamat*, dan mereka akan ditempatkan sesuai dengan kadar pengkhianatan mereka, ketahuilah bahwa tiada pengkhianatan yang lebih besar dosanya dari pengkhianatan seorang pemimpin umat (tertinggi)."

tetapi engkau diampuni dosanya karena keikhlasan kamu mengucapkan kalimat tiada tuhan selain Allah."[113]

٥٤٨٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: (أَخْبَرَنِي جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّكَ قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنَّ اللهَ غَفَرَ لَكَ).

5380. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Tsabit Al Bunaani, dari Ibu Umar, dari Nabi SAW, dengan lafadz hadits yang serupa, hanya saja beliua bersabda, *"Jibril AS memberitahukan kepadaku bahwa engkau telah melakukan perbuatan tersebut, akan tetapi Allah telah mengampunimu."*[114]

٥٣٨١ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ بَيَانٍ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا حَدِيثًا، أَوْ حَدِيثًا حَسَنًا، فَبَدَرَنَا رَجُلٌ مِنَّا، يُقَالُ لَهُ الْحَكَمُ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ؟، قَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ!، وَهَلْ تَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟!، إِنَّ مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، فَكَانَ الدُّخُولُ فِيهِمْ أَوْ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ كَقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ!!.

---

[113] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga terdapat pada *Musnad Ibnu Abbas*, dan juga disebutkan hadits yang sama setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar, dan hadits dalam *Musnad* riwayat Ibnu Abbad ini telah disebutkan berulang-ulang kali dan akhir dari pada hadits tersebut disebutkan pada no.2959. Hadits dengan sanad yang sama terdapat pada no. 2613.

[114] Sanadnya *dha'if* karena terputus *(munqati')*, dan kami telah menjelaskannya secara terperinci mengenai hal ini pada hadits no. 5361.

5381. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Bayan, dari Wabarah, dari As'id bin Jubair, ia berkata, tatkala Abdullah bin Umar datang keluar menemui kami, sedang kami berharap agar ia menceritakan kepada kami sebuah hadits atau kisah yang baik, tiba-tiba seorang dari kami yang bernama Al Hakam bertanya kepadanya terlebih dahulu, ia berkata: Wahai Abdurrahman, apa pendapatmu tentang peperangan yang terjadi fitnah didalamnya?, Abdurrahman menjawab, "Celakalah engkau! Apakah kamu tahu apa itu fitnah?! sesungguhnya Muhammad SAW dahulu memerangi orang-orang musyrikin, dan peperangan itu menyebabkan banyak orang-orang musyrik memeluk Islam dan hal tersebut menjadi fitnah (bencana) terhadap agama mereka, dan hal ini tidak sama seperti kalian memerangi kerajaan.[115]

٥٣٨٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنْ الْمَسْجِدِ)، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَحْدَثْتُ، فَقَالَ: (أَوَحَيْضَتُكِ فِي يَدِكِ؟).

5382. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berkata kepada Aisyah, "*Ambilkan aku tikar kecil yang berada didalam masjid*" Aisyah berkata, "Aku sedang mengalami hadats (haid).

[115] Sanadnya *shahih*. Bayan adalah Ibnu Bisyr Al Ahmasi. Wabarah adalah Ibnu Abdurrahman Al Masali. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari 8:233 dari jalur Zuhri, 13:39 dari jalur Khalid bin Abdullah, yang mana keduanya meriwayatkan dari Wabarah dengan redaksi yang sama, namun ia tidak menyebutkan orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, sedangkan hadits yang terdapat dalam *Al Fath* merupakan riwayat Al Baihaqi yang mana An- Na'im menyebutkan namanya adalah Al Hakim, seakan akan hal ini menggambarkan bahwa Al Hafidz tidak meriwayatkan hadits ini dari *Musnad Ahmad* atau ia lupa tatkala menulisnya.

kemudian Rasulullah SAW berkata (dengan tujuan menyanggah pendapatnya), *"Apakah darah haidmu ada di tanganmu?"*[116]

٥٣٨٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: مَرَّتَيْنِ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اعْتَمَرَ ثَلَاثَةً سِوَى الْعُمْرَةِ الَّتِي قَرَنَهَا بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ.

5383. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata, ia ditanya, "Berapa kali Rasulullah SAW melakukan Umrah?" ia menjawab, "Dua kali." Kemudian Aisyah berkata, "Sungguh Ibnu Umar tahu bahwa Rasulullah SAW melakukan Umrah tiga kali, hanya saja umrahnya yang ketiga beliau gabungkan dengan haji Wada".[117]

---

116 Sanadnya *shahih*. Al Bahi adalah Abdullah *Maula* Mush'ab bin Az-Zubair, dikatakan bahwa nama ayahnya adalah Yasar, dan ia merupakan tabi'in yang dianggap *tsiqah*, Ibnu Sa'ad berkata, "Ia adalah orang yang dikenal *tsiqah* dalam hadits" dan hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawaid* 1:282, dan pengarangnya berkata, "hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya *shahih*." Dan hadits yang maknanya berasal dari Aisyah diriwayatkan pula oleh Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, lihat Al Mundziri 254. Dan perkataan Aisyah, *"Ahdatstu"* artinya Aku sedang haid, sedangkan lafazh, *"Haidhatuki"* Ibnu Atsir berkata, *"Al Hidatu* adalah nama lain dari Haid, kondisi dimana seorang yang mengalami haid wajib menghindari melakukan hal-hal tertentu, dan lafazh *"At-Tahiidh"* wajan timbangan *fi'il*nya sama dengan *Al Jalsah* dan *Al Qa'dah*, yaitu *Al Juluus* dan *Al Qu'uud*, sedangkan *"Al Haidah"* seorang wanita yang mengalami haid secara berkala.

117 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 2:153 dari jalur Zuhair dari Abu Ishaq, Al Mundziri berkata, 1909, "Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Hibban dengan ringkasan hadits yang sama" Al Bukhari meriwayatkanya pada 3:478, Muslim, 1:357 dari jalur Manshur, dari Mujahid, bahwasanya Ibnu Umar ditanya, "Berapa kali Rasulullah SAW melakukan umrah?" ia menjawab, "Empat, salah satunya dilakukan pada

٥٣٨٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ فِي سَرِيَّةٍ مِنْ سَرَايَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَحَاصَ النَّاسُ حَيْصَةً، وَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَقُلْنَا: كَيْفَ نَصْنَعُ وَقَدْ فَرَرْنَا مِنَ الزَّحْفِ وَبُؤْنَا بِالْغَضَبِ؟!، ثُمَّ

---

bulan Rajab, ketika mendengar komentarnya itu kami enggan membantahnya, Mujahid berkata, ketika itu kami mendengar Aisyah Ummul Mukminin sedang mengerjakan sesuatu dikamarnya, kemudian Urwah bertanya kepada beliau, "Wahai Ummul Mukminin! Tidakah engkau mendengar apa yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman? Aisyah bertanya: apa yang diucapkannya? Urwah berkata: ia berkata bahwasanya Rasulullah SAW melakukan umrah empat kali dan salah satunya dilakukan pada bulan Rajab, Aisyah berkata: Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, tidaklah Rasulullah SAW melakukan umrah kecuali ia (Abu Abdurrahman) ikut serta bersama beliau, hanya saja beliau tidak melakukannya pada bulan Rajab." Lafazh hadits ini berasal dari Imam Bukhari. Al Hafidz berkata dalam *Al Fath*, "Demikianlah yang terdapat didalam riwayat Manshur dari Mujahid, hanya saja Abu Ishaq meriwayatkan lafazh yang berbeda dengan riwayat yang berasal pula dari Mujahid, dari Ibnu Umar, Ia berkata, "Adalah Nabi SAW melakukan Umrah dua kali, kemudian hal tersebut sampai ke telinga Aisyah, lau ia berkata, Rasulullah SAW melakukan Umrah empat kali. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud, akan tetapi mereka berdua berbeda pendapat, ketika menyebutkan riwayat Manshur tentang bulan Umrah Rasulullah, dan riwayat Ishaq pada jumlah Umrah yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemungkinan terjadi beberapa kali pertanyaan, yaitu Ibnu Umar ditanya tentang berapa kali Rasululluh melakukan umrah, kemudian ia menjawabnya, setelah itu Aisyah mengoreksi jawabannya, dan tatkala ia ditanya untuk kedua kalinya ia menjawab sebagaimana yang diutarakan oleh Aisyah, setelah itu ia ditanya tentang bulan ketika Rasulullah SAW melakukan umrah, lalu ia menjawab prtanyaan tersebut berdasarkan perkiraannya belaka, hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad, dari jalur Al A'masy, dari Mujahidm, ia berkata, Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada Ibnu Umar, "Pada bulan apa Rasulullah melakukan Umrah?, ia menjawab, "Bulan Rajab." Dan hadits Mandhur yang berasal dari Mujahid yang disebutkan pada *Ash-Shahihain,* akan disebutkan pada *Al Musnad* no. 6126, dan 6430. sedangkan hadits Al A'masy dari Mujahid disebutkan oleh Al Hafidz pada akhir komentarnya no. 2695, juga terdapat hadits lain yang semakna dengan hadits tersebut dari jalur Habib Al Mu'allim, dari Atha`, dari Urwah bin Zubair, dengan redaksi, "Bahwasanya ia bertanya kepada Ibnu Umar" pada hadits no. 5416. Lihat hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada *Musnad* riwayat Ibnu Abbas no. 2957.

قُلْنَا: لَوْ دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ فَبِتْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ عَرَضْنَا أَنْفُسَنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ تَوْبَةٌ، وَإِلاَّ ذَهَبْنَا، فَأَتَيْنَاهُ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ، فَخَرَجَ فَقَالَ: (مَنِ الْقَوْمُ؟)، قَالَ: فَقُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، قَالَ: (لاَ بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، أَنَا فِئَتُكُمْ، وَأَنَا فِئَةُ الْمُسْلِمِينَ)، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ حَتَّى قَبَّلْنَا يَدَهُ.

5384. Hasan menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku ikut serta didalam sebuah pasukan perang dari sekian pasukan perang Rasulullah SAW, kemudian (ketika perang terjadi) orang-orang banyak yang menghindari peperangan dan aku termasuk orang yang menghindari peperangan, lalu sebagian dari kami berkata, "Apa yang akan kita lakukan sedangkan kita telah lari dari medan perang, dan kita telah kembali dengan kemarahan (Allah dan Rasulnya)?! Kemudian kami berkata, "Andaikata kita bisa kembali ke Madinah dan bermalam disana," lalu kami berkata lagi, "Andaikan kami menyerahkan diri kami kepada Rasulullah SAW, jika beliau mengampuni kami dan kalau tidak kami akan pergi. Setelah itu kami menemuinya sebelum shalat Zhuhur, kemudian beliau keluar dan berkata, "*Siapa orang-orang ini?*" Abdullah bin Umar berkata: lalu kami menjawab, "Kami! Orang-orang yang lari dari medan perang." Beliau berkata, "*Tidak! Akan tetapi kalian adalah orang-orang yang telah bahu-membahu menyerang musuh, dan aku termasuk pasukan (kelompok) kalian, dan aku adalah bagian dari pasukan kaum muslimin,*" Abdullah bin Umar berkata: kemudian kami mendatangi beliau sehingga kami mencium tangannya.[118]

---

[118] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjang disebutkan pada no.4750 dan 5220, dan kedua pembahasan hadits ini disebutkan pula dalam riwayat Abu Daud, 2:349. Al Muntaqa, 4284. dan lafazh, "*Fahaashan naasu*" berkata pengarang Al Muntaqa: Mereka menghindar (melarikan diri) sejauh mungkin. Firman Allah SWT, "*Tidaklah mereka menghindar (menjauh atau melarikan diri).*" Dalam riwayat lain disebutkan, "*Jaadhuu Jaidhatan*" artinya: menghindar atau menjauh. Ibnu Atsir berkata: *Al Haaduu* artinya: berkeliling menjauh dengan tujuan melarikan diri. Sedangkan *Al Mahiish*

٥٣٨٥ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ رَاشِدٍ، قَالَ: خَرَجْنَا حُجَّاجًا عَشَرَةً مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ، حَتَّى أَتَيْنَا مَكَّةَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ: فَأَتَيْنَاهُ فَخَرَجَ إِلَيْنَا، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَدْ ضَادَّ اللهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ بِالدِّينَارِ وَلَا بِالدِّرْهَمِ، وَلَكِنَّهَا الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، وَمَنْ خَاصَمَ فِي بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ، وَمَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ، أَسْكَنَهُ اللهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ).

5385. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair menceritakan kepada kami, 'Umarah bin Gaziyyah menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Rasyid, ia berkata: kami sepuluh orang dari penduduk syam pergi ke Makkah untuk menunaikan haji, sehingga sampailah kami di Makkah, kemudian ia menyebutkan hadits, dan berkata: Kami mendatanginya lau ia menemui kami, yaitu Ibnu Umar, lalu ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Barang siapa yang memberikan syafa'at yang tidak sesuai dengan aturan Allah SWT, maka ia telah menentang perintah Allah, barang siapa yang wafat dengan meninggalkan utang, maka ia tidak akan membayarnya dengan dinar maupun dirham akan tetapi ia akan membayarnya dengan kebaikan-kebaikannya (pahalanya) dan akan menerima keburukan-*

---

artinya: melarikan diri dan menjauh, adapun riwayat yang menyebutkan *Al Jaadhuu,"* Ibnu Atsir berkata: dikatakan *Al Jaadha fil qitaal* artinya : melarikan diri, dan *Jaadha fil haq* artinya bersikap adil. Asal arti dari kata *Al Jaidh* adalah condong kepada sesuatu. Terdapat juga riwayat yang menyebutkan *Haada."* Sedangkan *Al Akkaaruun* Ibnu Atsir berkata: menyerang dan bahu membahu dalam peperangan. Dikatakan seorang lelaki yang berpaling dari medan perang kemudian ia kembali menyerang dan menyergap musuhnya, *'Akara* dan *I'takara. 'Akartu 'Alaih* artiya: aku meyergap atau menyerang (musuhku).

keburukan (dosa) orang lain (apabila semua pahalanya telah habis untuk membayar utang-utangnya-Penj), barang siapa bertengkar atau berselisih mempertahankan sesuatu yang batil dan ia tahu bahwa hal tersebut akan mendatangkan murka Allah, kecuali jika ia mencabut perkataannya, dan barang siapa mengatakan sesuatu yang tidak pantas kepada seorang mukmin, maka Allah akan menenggelamkannya dalam lumpur kebinasaan sampai ia mencabut apa yang diucapkannya"[119]

---

119 Sanadnya *shahih.* Yahya bin Rasyid bin Muslim Ad-Dimasyqi adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Abu Zur'ah men*tsiqah*kanya, dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Tsiqaatut Taabi'in,* dan didalam kitab *At-Tahdzib* "ia meriwayatkan dari Ibnu Zubair" kemudian Ibnu Hajar berkata: bahwasanya Ibnu Hibban membedakan antara riwayat "Yahya bin Rasyid dan Ibnu Umar" dengan "Yahya bin Rasyid dari Ibnu Zubair." Dan kelihatannya ia mengikuti pendapat Imam Bukhari, padahal Al Alamah Asy-Syaikh Abdurrahman Al Yamaani memvonisnya dalam kitab *Mushahihut Taarikhul Kabir,* 4/2/272-273, bahwasanya Imam Bukhari tidak menyebutkan biografi perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, hanya saja ia menyebutkan biografinya pada riwayat yang kedua dengan menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abu Az-Zubair, sedangkan Ibnu Hibban menyebutkan biografi perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar dalam *Tsiqaatut Taabi'in,* dan menyebutkanya lagi (riwayat kedua) pada *Ats-Tsiqaat min Atba'it taabi'in,* dan dalam hal ini ia tidak mengikuti pendapat Imam Bukhari, juga tidak salah dalam membedakan keduanya, , dan ia berkata: bahwa terdapat perubahan pada naskah *Ats-Tsiqat* yang berada pada tangan Ibnu Hajar dengan redaksi yang awalnya berbunyi, "Dari Abu Az-Zubair" berubah menjadi, "Dari Ibnu Az-Zubair" tanpa memperhatikan bahwa biografinya terdapat pada *Atbaa'ut Taabi'in,* hal ini jelas sebuah koreksi yang mendalam dan baik, yang juga memperkuat keshaihan naskah *At-Tahdzib.* Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud 3:334 yang berasal dari Ahmad bin Yunus, dari Zuhair bin Harb dengan sanad yang sama, hanya saja ia meringkaskan redaksi hadits ini, dan ia tidak menyebutkan sesuatu didalamya yang berhubungan dengan agama. Kemudian ia meriwayatkan dari jalur Al Mustanna bin Yazid dari Mathar Al Warraq, dari Nafi, dari Ibnu Umar, yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi yang sama pula. Al Mundziri berkata: dalam sanad tersebut terdapat Mathar Thaman Al Warraq yang disebutkan kebanyakan ulama sebagai orang yang *dha'if,* juga Al Mutsanna bin Yazid Ats-Tsaqafi disebutkan sebagai orang yang *majhul.* Menurut kami Mathar bin Al Warraaq adalah *tsiqah,* sebagaimana telah kami jelaskan pada hadits no. 3285,. Dan nama Al Mutsanna sebenarnya adalah Al Mutsanna bin Yazid Al Bashari, jelas Al Mundziri keliru apa bila memahaminya bermarga Ats-Tsaqafi, Al Bashari ini juga *Syibhul Majhul* biografinya tidak disebutkan dalam At-Tahdzib secara *Jarah* maupun *Ta'dil,* bahkan ia mengatakan: "Adz-Dzahabi berkata; 'Ashim bin Muhammad meriwayatkan hadits ini secara *munfarid.*" Dan sebahagian

٥٣٨٦ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

5386. Hasan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah (Ibnu Dinar) menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Barang siapa mencabut tangan dari ketaatannya maka Allah tidak ada alasan baginya pada Hari Kiamat, dan barang siapa yang mati dengan kondisi keluar dari jamaah (kaum muslimin) maka ia mati dalam keadaan jahiliyah."*[120]

---

hadits yang berhubungan dengan masalah agama tidak disebutkan oleh Abu Daud: Ibnu Majah meriwayatkannya pada, 2:40 dari jalur lain dalam *Sunan Abu Daud,* kemudian ia meriwayatkannya dari jalur Husain Al Muallim, "Dari Mathar Al Waraq, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW, "Barangsiapa yang wafat sedangkan ia memiliki Dinar atau Dirham, maka keduanya tidak dapat memperbaiki kebaikannya." Kemungkinan dan juga menjadi pendapat yang paling kuat bahwa bagian hadits ini yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari jalur Al Mutsanna, dari Al Mathar. Dan Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits ini pada *Al Musnad* dari jalur Mathar Al Waraq. Akan tetapi kami akan menyebutkan hadits dengan makna yang sama dan lebih panjang redaksinya dari jalur lain, yaitu dari jalur An-Nu'man bin Az-Zubair, dari Ayyub bin Sulaiman, dari Ibnu Umar pada no. 5544. Ungkapan, *"Faqad daaddallah fii amrihi"* pada tertera, *"Faqad daaddallahu amrahu"* dengan membuang huruf *Fii,* dan yang tertera pada hadits diatas sama dengan apa yang tercantum pada catatan kakinya. Ungkapan, *"Askanahullahu ridgatal khibaal"* pada naskah catatan kaki tertera, *"Fii ridgatil khibaal."* Sedangkan ungkapan, *"ridgatul khibaal"* berbentuk *Al Gain Al Mu'jamah,* dan pada ذ , *muhmalah* dan ini karena kesalahan penulisan, Ibnu Atsir berkata: telah dijelaskan penafsiran ungkapan ini dalam hadits bahwa yang dimaksud adalah ia menjadi ampas api neraka. Dan *Ar-Ridgah* artinya; tanah yang basah atau lumpur yang banyak jumlahnya.

120 Sanadnya *shahih.* hadits sama akan disebutkan pada no. 5676 dari jalur Muhammad bin 'Ajlani, dari Yazin bin Aslam, dari Ayahnya, dari Ibnu Umar, hal senada juga diriwayatkan oleh Muslim dengan redaksi yang panjang pada 2:90 dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Yazid bin Aslam, dari Ayahnya, dari Ibnu Umar. Yang jelas bahwa Yazid bin Aslam tidak

٥٣٨٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً).

5387. Hasan menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Manusia itu bagai rombongan seratus unta, hampir-hampir tak kau temukan ada yang layak di antara mereka untuk ditunggangi."*[121]

٥٣٨٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ: (يَقُومُونَ حَتَّى يَبْلُغَ الرَّشْحُ آذَانَهُمْ).

5388. Hasan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Sesungguhnya Nabi SAW membaca ayat ini: *"(Yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam?"* Beliau lalu berkata, *"Mereka berdiri tenggelam dengan keringat mereka hingga keringat tersebut mencapai telinga mereka."*[122]

---

menyaksikan kisah yang disaksikan oleh ayahnya, kemudian ia meriwayatkannya dari ayahnya, dan hadits ini ia gabungkan periwayatannya karena ia juga mendengarkannya sendiri dari Ibnu Umar, lalu ia meriwayatkannya tanpa melalui perantara, kisah yang panjang ini diriwayatkan oleh Muslim pula pada 2:89-90, dengan dua sanad yang berasal dari jalur Nafi, dari Ibnu Umar. Lihat hadits sebelumnya pada *Al Musnad* riwayat Ibnu Abbas no. 2826 dan 2827. dan Ibnu Katsir menyebutkannya pada kitab tafsirnya yang bersal dari riwayat Muslim, 2:495.

121 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan dari pada hadits no. 5029.

122 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan dari pada hadits no. 5318.

٥٣٨٩ - حَدَّثَنَا سَكَنُ بْنُ نَافِعٍ الْبَاهِلِيُّ، أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ أَعْزَبَ شَابًّا أَبِيتُ فِي الْمَسْجِدِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ الْكِلَابُ تُقْبِلُ وَتُدْبِرُ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمْ يَكُونُوا يَرُشُّونَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ.

5389. Sakan bin Nafi' Al Bahili Abul Husain[123] menceritakan kepada kami, Shalih bin Abu Akhdhar menceritakan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: Dahulu aku adalah seorang pemuda bujangan[124] yang tinggal di masjid pada masa Rasulullah SAW, lalu seekor anjing bolak-balik masuk masjid namun mereka (para sahabat) tidak memercikan (membersihkan) bekas itu."[125]

٥٣٩٠ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ، قَالَ ابْنُ لَهِيعَةَ: لَا أَعْرِفُ إِيشْ اسْمُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمِرْبَدِ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، فَكُنْتُ عَنْ يَمِينِهِ وَأَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ، فَتَأَخَّرْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَمِينِهِ، وَكُنْتُ عَنْ

---

[123] Namanya adalah Abu Al Hasan, sebagaimana yang tertera dalam kitab *Manaqibu Ahmad* oleh Ibnul Jauzi.

[124] Al 'Azab adalah orang yang tidak memiliki istri, namun pakar bahasa tidak setuju dengan pendapat tersebut, mereka berpendapat: 'Azab, demikianlah yang tertulis dalam *shahihain.*

[125] Sanadnya *shahih.* kedua hadits ini, yang lafazh pertamanya, "Tinggal di masjid", telah disebutkan sebelumnya pada no.4607 dari jalur Ubadillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Hadits sama akan disebutkan pada no. 5839 dari jalur Al Amr, dari Nafi', dari Ibnu Umar. hadits ini disebutkan juga oleh Bukhari 1:46 dari jalur Ubaidullah. Lafazh kedua: "Anjing bolak-balik dalam masjid", diriwayatkan Bukhari 1:243 dengan redaksi yang sama dari jalur Yunus, dari Zuhri, dari Hamzah bin Umar, dari ayahnya. Al Qastalani 1:21, ia berkata: "Abu Daud, Al Ismaili dan Abu Nu'aim juga meriwayatkan hadits ini."

يَسَارِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عُمَرُ، فَتَنَحَّيْتُ لَهُ، فَكَانَ عَنْ يَسَارِهِ، فَأَتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِرْبَدَ، فَإِذَا بِأَزْقَاقٍ عَلَى الْمِرْبَدِ فِيهَا خَمْرٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَدَعَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدْيَةِ، قَالَ: وَمَا عَرَفْتُ الْمُدْيَةَ إِلاَّ يَوْمَئِذٍ، فَأَمَرَ بِالزِّقَاقِ فَشُقَّتْ، ثُمَّ قَالَ: (لُعِنَتِ الْخَمْرُ، وَشَارِبُهَا، وَسَاقِيهَا، وَبَائِعُهَا، وَمُبْتَاعُهَا، وَحَامِلُهَا، وَالْمَحْمُولَةُ إِلَيْهِ، وَعَاصِرُهَا، وَمُعْتَصِرُهَا، وَآكِلُ ثَمَنِهَا).

5390. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Thu'mah menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah berkata: Aku tidak tahu namanya, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW keluar bersamaku menuju ke sebuah Mirbad (tempat penambatan unta), sedangkan aku berada di sisi kanan beliau, kemudian beliau berpapasan dengan Abu Bakar lalu aku mundur. Setelah itu Abu Bakar berdiri di sisi kanannya sedangkan aku di sisi kiri, kemudian beliau berpapasan dengan Umar. Aku kemudian berpindah lagi dan Umar berdiri di sisi kiri beliau. Ketika Rasulullah SAW sampai di Mirbad ternyata pada Mirbad tersebut terdapat kantong air kulit yang berisi khamer. Ibnu Umar berkata lagi: Kemudian Rasulullah SAW memanggilku untuk membawa sebuah pisau besar, dan aku tidak pernah mengetahui (bentuk) pisau besar kecuali pada saat itu, lalu beliau memerintahkan untuk menghancurkan tempat minum yang terbuat dari kulit tersebut, selanjutnya beliau bersabda, "*Allah telah melaknat khamer, orang yang meminumnya, menuangkanya, menjaulnya, membelinya, membawanya, membantu membawakanya, memerasnya, meminta memeraskanya dan orang yang memakan hasilnya.*"[126]

[126] Sanadnya *shahih*. Kami telah menyebutkan hadits marfu' sebelumnya yang redaksinya berbunyi, "*La'anatil Khamr...*" pada hadits no. 4787 dengan sanad yang sama, dan *Az-Ziqq* artinya: kantong kulit yang dipakai untuk menyimpan air minum, *jamak qillah*-nya, *Al Azqaaq*, dan jamak *kasrah*nya *Ziqaaq*, dan kedua lafazh tersebut telah digunakan didalam hadits ini dan pada catatan kaki م, "*Fa amara bil azqaaq*" maka dalam hadits tersebut digunakan lafazh ini pada dua tempat. *Al Mudyah* artinya pisau besar atau parang. Yang jelas lafazh ini tidak berasal dari bahasa penduduk Hijaz, oleh

٥٣٩١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي طُعْمَةَ مَوْلَاهُمْ، وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْغَافِقِيِّ، أَنَّهُمَا سَمِعَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لُعِنَتْ الْخَمْرُ عَلَى عَشَرَةِ وُجُوهٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ).

5391. Waki' menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar (Ibnu Abdil Aziz) menceritakan kepada kami, dari Abu Thu'mah budak mereka, dari Adurrahman bin Abdullah A Gafiqi, mereka berdua mendengar Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, "*Khamer dilaknat dari sepuluh sisi*" kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.[127]

٥٣٩٢ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو طُعْمَةَ، أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَقْوَى عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ لَمْ يَقْبَلْ رُخْصَةَ اللهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ جِبَالِ عَرَفَةَ).

5392. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Thu'mah menceritakan kepada kami, ia berkata: suatu ketika disaat aku berada disisi Ibnu Umar, datanglah seorang lelaki dan bertanya: Wahai Abu Abdurrahman sesungguhnya aku sanggup berpuasa walaupun dalam keadaan safar?, Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang tidak*

---

karena itu disebutkan dalam hadits yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan lafazh, "*As-Sikkiin*". Jadi Anda hanya akan mendapatkan dan mendengar lafazh *As-Sikkiin* hanya pada hadits ini.

127 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya dan pengulangan hadits no. 3787 dengan sanad yang sama, juga disebutkan lafazhnya secara sempurna.

menerima rukhsah (keringanan) Allah maka ia telah menanggung dosa sebesar gunung Arafah."[128]

٥٣٩٣ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، سَأَلْتُ جَابِرًا عَنْ إِمْسَاكِ الْكَلْبِ فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ أَمْسَكَهُ نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ).

5393. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, aku bertanya kepada Jabir tentang menyentuh anjing? Ia berkata: Ibnu Umar memberitahukan kepadaku bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang menyentuhnya maka pahalanya akan berkurang setiap hari sebanyak dua Qirath.*" (Satu Qirath kira-kira 4/6 Dinar-Penj).[129]

٥٣٩٤ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ الْحَضْرَمِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فِي الْمُصَلَّى فِي الْفِطْرِ، وَإِلَى جَنْبِهِ ابْنٌ لَهُ فَقَالَ لابْنِهِ: هَلْ تَدْرِي كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ

---

[128] Sanadnya *shahih.* Hadits ini juga disebutkan dalam *Majma' Az-Zawaa'id* 3:162, ia berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* dengan sanad *hasan* lagi terpuji." Ibnu katsir menyebutkan penafsiran hadits ini pada kitab tafsirnya, 1:410-411, bahwa, "Orang yang membenci sunnahku dan ia berpandanga bahwa berbuka baginya adalah makruh. Hal ini jelas menerangkan dibolehkanya berbuka dan diharamkanya berpuasa ketika dalam kondisi musafir." Berdasarkan hadits ini dan apa yang dinisbahkan pada *Al Musnad* dan lainnya yang berasal dari Ibnu Umar, Jabir dan lainnya." Lihat hadits sebelumnya dalam *Al Musnad* riwayat Ibnu Mas'ud no. 3867. dan Ibnu Katsir menyebutkannya dalam Tafsirnya, 3:69.

[129] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 5254 yang berasal dari riwayat sahabat dari sahabat. Lihat hadits no. 4479, 4549 dan 4813.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ فِي هَذَا الْيَوْمِ؟، قَالَ: لاَ أَدْرِي، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْخُطْبَةِ.

5394. Hasan menceritakan kepada kami, Lahi'ah menceritakan kepada kami, Ja'far bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Rafi' Akl Hadrami, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar berada sebuah tempat shalat bersama anaknya yang berada sisinya pada hari raya Idul Fitri, kemudian ia berkata kepada anaknya: Apakah engkau tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW pada hari ini? ia berkata: Aku tidak tahu, Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW senantiasa shalat (Id) sebelum khutbah dimulai.[130]

---

[130] Sanadnya *shahih.* Ja'far bin Rabi'ah Syurahbil bin Hasanah Al Kindi Al Mishri Abu Syurahbil adalah seorang perawi yang *tsiqah*, Ahmad berkata, "Ia adalah seorang Shaikh (guru) para ulama-ulama hadits yang *tsiqah.*" Ibnu Sa'ad, An-Nasa'i dan lainya juga memperkuat pendapat tersebut, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/2/189-190 dengan menisbahkan namanya kepada Quraisy, tentunya ini berbeda dengan hadits yang teradapat pada *Al Musnad* no. 10825. Al Hafidz menyebutkan biografi Abdurrahman bin Rafi' Al Hadrami pada *At-Ta'jil,* 249-250, ia berkata, "Dari Ibnu Umar, Anaknya Ibrahim Ja'far bin Rabi'ah dan lainya meriwayatkan darinya." Al Husaini berkata, "orang ini (ke*tsiqah*anya perlu ditinjau lagi." Jawaban saya (Ibnu Hajar): Dia adalah Qadhi Afrika yang biografinya disebutkan didalam *At-Tahdzib*, dan periwayatanya yang terdapat didalam *Al Musnad* dan yang lainya berasal dari Ibnu Amr bin 'Ash bukan berasal dari Ibnu Umar bin Al Khaththab, Abu Sa'id bin Yunus menetapkan bahwa ia bermarga At-Tanukhi, seakan-akan penisbahan namanya kepada Al Hadrami penisbatan yang berdasarkan perjanjian yang terjadi diantara mereka. Sedangkan Al Husaini membedakan kedua penyebutan tersebut sebab ia mengira bahwa Al Hadrami bukan At-Tanukhi, dan At-Tanukhi meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Amr sedangkan Al Hadrami meriwayatkan dari Ibnu Umar, tentu hal ini tidak benar, karena hadits yang mereka riwayatkan hanya satu dan berasal dari perawi yang satu yaitu anaknya (Ibnu Umar) Ibrahim, yang jelas komentar tersebut diatas bukanlah sebuah *Tahqiq* akan tetapi sebuah kekeliruan penulisan, dan Al Husaini tidak keliru dalam membedakan penulisan nama At-Tanukhi dan Al Hadhrami, hanya saja *Al Hafizh* merasa terbebani ketika mencoba menggabungkan kedua nasab tersebut tanpa didasari dalil yang kuat, karena ia tidak mendapatkan masalah ini didalam *Al Musnad* penjelasan yang sama, lalu ia menafikan bahwa Al Hadrami telah meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar bin Al Khaththab secara tetang-terangan, padahal ini merupakan riwayat yang berasal dari Ibnu umar yang *shahih*, kemudian ia memendekkannya dan menggabungkan periwayatan tersebut dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibrahim, dari

٥٣٩٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أُحِلْتَ عَلَى مَلِيءٍ فَاتْبَعْهُ، وَلاَ بَيْعَتَيْنِ فِي وَاحِدَةٍ).

5395. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Husyaim menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang mampu yang menunda-nunda pembayaran utangnya (kepada yang berhak) adalah merupakan suatu kezhaliman. Apabila engkau diminta untuk melakukan hak pemindahan pembayaran utang kepada yang berhak maka lakukanlah, dan tidak boleh ada dua transaksi jual beli dalam satu barang.*"[131]

Abdurrahman At-Tanakhi, dari Ayahnya, dari Ibnu Amr bin 'Ash, seakan akan ia menafikan periwayatan Ja'far bin Abu Rabi'ah yang mana disebutkan oleh Al Hasani sebelumnya dari Abdurrahman bin Rafi' Al Hadrami, yang mana hadits ini merupakan hadits yang *shahih* juga. Dan pendapat yang paling kuat menurut saya adalah bahwasanya Al Hadrami bukan At-Tanakhi, karena biografi keduanya disebutkan dalam *At-Tahdzib* dan saya tidak menemukan pada kitab-kitab lainnya, dan ketika saya menshahihkan hadits ini, saya melihat bahwa ia adalah seorang tabi'in sebagaimana jelas tertera didalam lafazh hadits, oleh karena itu masalah ini tidak perlu dipertentangkan dan periwayatannya dapat diterima, sebab hadits-hadits ini *shahih* berasal dari Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Nafi, dari Ibnu Umar, hal ini telah kami sebutkan juga pada hadits no. 4602 dan 4963.

131 Sanadnya *shahih*. Bagian pertama yaitu ungkapan "*fa'atbi'uhu*" diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2: 39 dari jalur Hasyim, "Dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi'", kemudian pensyarahnya As-Sindi menukilkan hadits ini dari Al Hafizh Al Baushiri pada *Az-Zawa'id* kemudian ia berkata: "Hadits ini sanadnya terputus antara Yunus bin Ubaid dan Nafi'", Ahmad bin Hanbal berkata: "Ia tidak mendengar hadits ini dari Nafi' akan tetapi ia mendengarkannya dari Ibnu Nafi', dari ayahnya", Ibnu Ma'in dan Abu Hatim berkata: "Ia tidak mendengarkan hadits ini dari Nafi'. Saya [Al Baushiri] berkata: Hasyim bin Basyir adalah seorang perawi yang *mudallas* dan ia meriwayatkan hadits yang *'an'anah*." Sedangkan Yunus bin Ubaid telah kami jelaskan ke*tsiqahan*nya pada no. 940, dan Ibnu Ma'in, Ahmad dan Abu Hatim telah membicarakan bahwa ia mendengarkan hadits ini dari Nafi'. Kemudian At-Tirmidzi menukilkan hadits ini dari Bukhari yang mana dijelaskan bahwa terdapat keraguan dikala ia meriwayatkan hadits yang ia riwayatkan dari Nafi'. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam *At-Tahdzib*. Lalu apa dalil terhadap penafian tersebut pada hal ini sezaman dengan Nafi'

bahkan *tabaqah* mereka berdekatan dan tidak disebutkan bahwa ia seorang yang *mudallas*. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/2/402 dan *Ash-Shaghir*, 160. ia tidak menyebutkan kecacatannya ataupun celahnya. Dan riwayat yang terkemuka, ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan bersambung sanadnya kecuali terdapat dalil jelas yang dapat membantah pendapat tersebut. Sedangkan Hasyim telah kami sebutkan biografinya pada no. 4448 dan Bukhari tidak menyebutkan cacatnya, juga tidak termasuk seorang *mudallas*. Berdasarkan hal ini Al Hafizh Al Baushiri berpegang pada lafazh yang terdapat pada Ibnu Majah "Dari Yunus bin Ubaid." Akan tetapi lafazh yang terdapat di atas dalam *Al Musnad* ini tidak berasal dari *sima'ah*, "Yunus bin Ubaid memberitahukan kepada kami." Dan jikalau hadits ini memiliki dalil atau asal, maka *syubhah tadlis*nya akan gugur.

Ini adalah bagian pertama dari hadits yang disebutkan oleh Al Majid dalam *Al Muntaqa*, 2981. kemudian ia menisbatkannya kepada Ibnu Majah, lalu Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkannya dalam *At-Takhlish* 250 dan menisbatkan periwayatannya pada Ahmad dan Tirmidzi. Dan ini merupakan kekeliruan Ibnu Hajar, karena At-Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits ini dengan yakin. Hal ini juga yang diungkapkan oleh Al Baushiri dalam *Zawaid Ibnu Majah*, dan seandainya At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini tentunya Al Baushiri tidak mengomentari hadits tersebut dalam *Az-Zawa`id*. Akan tetapi, At-Tirmidzi hanya mengisyaratkan dengan ungkapan "*Wa fiil baab*" 2:269. dan Asy-Syaukani dalam *Naulul Authar* 5:355, kemudian Al Hafizh menyebutkannya pula dengan menisbatkan hadits tersebut kepada At-Tirmidzi tanpa keraguan.

Adapun bagian kedua "*Walaa bai'ataini fi waahidah*" lafazh ini diisyaratkan oleh Tirmidzi pada perkataannya "*Wa fiil baab*" 2:235, kemudian Al Hafizh menyebutkan dalam *At-Takhlish* 236 dan ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Baar, dari jalur Ibnu Abu Khaitsamah, dari Yahya bin Ma'in, dari Hasyim, dari Yunus bin Ubaid, dari Nafi', dari Ibnu Umar." Dan ini sangat jauh, yang juga merupakan hadits yang terdapat dalam *Al Musnad* ini. Lihat bagian kedua ini yang telah kami jelaskan pada *Al Musnad* riwayat Ibnu Mas'ud 3725. dan kesemua hadits ini terdapat dalam *Majma Az-Zawaid*, 4:85, kemudian ia menisbatkan periwayatan kepada Ahmad dan Al Bazzar dan ia berkata: "Pada perawi yang meriwayatkan hadits ini adalah perawi-perawi yang *shahih*." lalu ia menyebutkannya lagi pada 4:131 dalam bab "*mathlul ghanii*", selanjutnya ia berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan perawinya adalah perawi-perawi yang *shahih*, kecuali Al Hasan bin 'Arafah. Ia adalah seorang perawi *tsiqah*." Kelihatannya ia lupa menisbatkan periwatan hadits ini *Al Musnad* tentang pembahasan kedua, kemudian ia menyebutkan bagian pertama pada dua pembahasan yang lain dan hadits yang terdapat dalam *Zawaid* ini bukan berdasarkan persyaratannya, karena ia meriwayatkan dari Ibnu Majah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya.

"*Al Mali`*" diucapkan dengan hamzah, Ibnu Atsir berkata: "A*l Mali'* artinya kepercayaan orang kaya, dan kalimat ini berasal dari kata - *mala`a, malii`u*

٥٣٩٦ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَا تَبِيتَنَّ النَّارُ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّهَا عَدُوٌّ».

5396. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kamu tidur di malam hari sedangkan api menyala di rumahmu, karena sesungguhnya ia adalah musuh.*"[132]

٥٣٩٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ الْمَغَانِمَ تُجَزَّأُ خَمْسَةَ أَجْزَاءٍ، ثُمَّ يُسْهَمُ عَلَيْهَا، فَمَا كَانَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُوَ لَهُ، يَتَخَيَّرُ.

5397. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu lahi'ah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari ibnu Umar, ia berkata: Aku melihat *ghanimah* (harta rampasan

---

baina malaai` wal malaa`ati dan kebanyakan orang lebih menyukai menyebutkannya tanpa menggunakan hamzah atau mentasydid huruf Yaa." Adapun tanpa menyebutkan hamzah adalah merupakan bahasa yang benar dan *shahih.* dan hal ini terdapat dalam kebanyakan *qiraat.*

132 Sanadnya *shahih.* hadits sama telah kami sebutkan sebelumnya dari jalur Ma'mar, dari Zuhair, dari Salim, dari ayahnya pada no. 4546, hanya saja pada redaksi hadits tersebut tidak terdapat tambahan kalimat, "*Sesunguhnya ia adalah musuhmu*" dan juga kami menyebutkan penjelasanya pada no. 4515 pembahasan *tahkrij* yang berasal dari *shahihain* dan Abu Daud, dan kami tambahkan disini bahwa At-Tirmidzi, 3:85 dan Ibnu majah, 2:215, yang mana keduanya meriwayatkan dari jalur Sufyan, dari Az-Zuhri tanpa menyebutkan tambahan kalimat tersebut diatas, Al Haitsami tidak menyebutkan hadits ini pada *Majma' Az-Zawaa`id* akan tetapi pen*shahih*an hadist ini berdasarkan persyaratanya dan Makna hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari juga pada 11:71 dan Muslim 2:134, dari hadits Abu musa Al Asy'ari, secara *marfu'*, "*Sesunguhnya api itu adalah musuh yang berbahaya bagimu, oleh sebab itu, jikalau engkau tidur maka padamkanlah ia.*"

perang) dibagikan kepada lima bagian (untuk lima kelompok), kemudian dibagikanlah harta tersebut kepada setiap kelompok, dan apa yang menjadi bagian Rasulullah SAW maka akan dibagikan kepadanya, dan beliau memilih.[133]

٥٣٩٨ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُزَايَدَةِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: (نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيعَ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، إِلا الْغَنَائِمَ وَالْمَوَارِيثَ).

5398. Hasan menceritakan kepada kami, Ibnu lahi'ah menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Umar tetang jual beli dengan sistim *Al Muzayadah* (menawar barang dengan menambah harga lebih tinggi)?, Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW melarang salah seorang dari kalian membeli (menawar) barang yang telah dibeli atau ditawar oleh saudaranya, kecuali harta rampasan perang dan warisan."[134]

٥٣٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلاةِ اللَّيْلِ،

---

133 Sanadnya *shahih.* hadits ini terdapat pada *Majma' Az-Zawaa'id,* 5:340 kemudian pengarangnya berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad yang salah satu perawinya adalah Ibnu Lahi'ah, juga terdapat ke*dha'ifan* didalamnya dan perawi-perawi lainya *tsiqah.*"

134 Sanadnya *shahih.* hadits ini terdapat pada Majma' *Az-Zawa'id,* 4:84, pengarangnya berkata, "Hadits ini terdapat didalam *Ash-Shahih,* kecuali perkataan, '*Illaal Ganaa'imu wal Mawaarits*' selanjutnya ia berkata lagi, "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad da At-Thabrani dalam *Al Ausath* , yang mana didalamnya teradapat perawi yag bernama Ibnu Lahi'ah, dan haditsnya ini *Hasan* sedangkan perawi-perawi lainya *shahih.*" Lihat no. 5304, dengan redaksi yang berbunyi, "seorang lelaki bertanya kepadanya" dan didalam م, "*Yas'al*" dan tulisan ini terdapat pada catatan kaki naskah tersebut.

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، وَأَنَا بَيْنَهُمَا؟، فَقَالَ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَبَادِرْ الصُّبْحَ بِرَكْعَةٍ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةِ الْغَدَاةِ).

5399. Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, 'Ashim menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaqiq, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat malam?, kemudian Ibnu Umar berkata: suatu ketika seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW tentang shalat malam dan kebetulan aku berada diantara mereka, lalu beliau bersabda, "*Shalat malam dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau takut akan masuknya waktu Subuh maka segeralah (menutupnya) dengan satu raka'at (shalat Witir) dan dua raka'at sebelum shalat Subuh.*"[135]

٥٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَعَنَ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَتِهِ، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِأُمِّهِ، وَكَانَ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا.

5400. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW (menyaksikan) seorang lelaki dan istrinya saling melaknat satu sama lain, kemudian beliau mamberikan hak asuhan anak itu kepada istri lelaki tersebut, karena ia tidak mengakui anak tersebut.[136]

---

135 Sanadnya *shahih*. 'Ashm adalah Ibnu Sulaiman Al Ahwal, dan hadits dengan redaksi yang panjang disebutkan pada no.5341.

136 Sanadnya *shahih*. Abu Salamah Al Khuza'i adalah Manshur bin Salamah bin Abdul Aziz, *Al Hafizh* Al Baghdadi, dan ia orangnya *tsiqah*. Hal ini diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan yang lainnya, Ad-Daraquthni berkata, "Ia adalah salah seorang dari ulama-ulama hadits yang hafizd, *tsiqah* dan berkedudukan tinggi dimata para ulama karena mereka selalu bertanya kepadanya dan meriwayatkan perkataannya." Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 4/1/348. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 5312.

٥٤٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ.

5401. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Abdullah bin Uar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi.[137]

٥٤٠٢ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَنْدَرَاوَرْدِيُّ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى بْنِ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَسَنٍ الْأَنْصَارِيِّ، ثُمَّ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ كَانَتْ؟، قَالَ: فَذَكَرَ التَّكْبِيرَ كُلَّمَا وَضَعَ رَأْسَهُ وَكُلَّمَا رَفَعَهُ، وَذَكَرَ: (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ)، عَنْ يَمِينِهِ (السَّلَامُ عَلَيْكُمْ)، عَنْ يَسَارِهِ.

5402. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad bin Al Andarawardi, *maula* bani Laits, dari Amr bin Yahya bin 'Amarah bin Abu Hasan Al Anshari kemudian Al Muharibi, dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya Wasi' bin Hibban, ia berkata: aku berkata kepada Ibnu Umar: beritahukan kepadaku tentang shalat Nabi SAW? Ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa mengucapkan takbir tatkala meletakkan kepalanya (bersujud) dan tatkala bangkit dari sujud, juga mengucapkan, "*As-salamu 'alaikum*

---

137 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan dari pada hadits no. 5238.

warahmatullah" disaat menoleh ke kanan dan "*As-Salamu 'alaikum*" disaat menoleh ke kiri."[138]

---

[138] Sanadnya *shahih.* Abdul Aziz bin Muhammad bin Al Andarawardi adalah Ad-Darawardi. Telah kami sebutkan berulang kali tentang ke*tsiqahan*nya pada no. 1675 pada *At-Tahdzib* 6:354-355: "Ayahnya berasal dari Darabajrad, sebuah kota yang terdapat di Persia. Namun karena orang-orang sulit mengucapkan Darabajradi, mereka mengekspresikannya dengan Darawardi. Pendapat lain mengatakan, ia berasal dari An-Darana. Dan hal ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud* pada bab Jihad: "An-Nafili menceritakan kepada kami, Abdul Aziz An-Darawardi menceritakan kepada kami." Abu Hatim As-Sajsataani berkata, dari Al Ashma'i: penisbatan mereka mengenai Ad-Darabajrad kepada Ad-Darawardi adalah keliru. Abu Hatim berkata: Yang benar adalah Daraabi atau Jardi atau juga Daraabi Ajwad." Yaqut berkata dalam *Mu'jam Al Buldan,* 4:47, "Penisbatan ini dinisbatkan kepada An-Daraabah, dan dikatakan ia menetap di kota tersebut. Dan orang-orang berkata kepada orang yang ingin datang kepada kota tersebut *Andaruun.* Demikianlah perubahannya." Dan ibarah ini berasal dari Al *Anshab As-Sam'ani* pada hal. 224 dengan lafazh An-Darawardi, dan ini sesuai dengan penisbatan yang terdapat dalam *Al Musnad.* Amr bin Yahya bin Amarah adalah Al Maazini Al Anshari, yang mana telah kami sebutkan ke*tsiqahan*nya pada no. 4520 dan kami tambahkan bahwa Abu Hatim menyebutkan biografinya pada *Al Jarh wa At-Ta'dil,* 3/1/269. hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra,* 2:178 dari jalur Ibnu Juraij, dari Amr bin Yahya secara panjang lebar, ia berkata: "Sanadnya ini diriwayatkan oleh Hajjaj bin Muhammad dan jama'ahnya, kemudian sebahagian mereka memendekkan hadits ini yang berasal dari Ibnu Juraij sehingga Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi berbeda pendapat tentang Amr bin Yahya dan orang-orang yang berpegang dengan hadits ini, namun khilaf ini tidak berpengaruh sama sekali. Hadits ini terdapat pada *Az-Zawa'id* dan tidak terdapat pada *Kutubus Sittah* lainnya, yang mana Al Hafizh Al Haitsami memendekkan hadits ini dan tidak menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* namun ia menyebutkan sebuah hadits dengan ringkas pada 2:146: "Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW mengucapkan salam dua kali." Hadits ini diriwayatkan juga oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath,* dan pada periwatan tersebut terdapat nama Baqiyyah, ia adalah seorang perawi yang *tsiqatun mudallas,* disebabkan ia meriwayatkan hadits *'an'an.*" Lihat hadits no. 4225, 4239, 4280 dan 4432.

٥٤٠٣ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ بِلَالٍ، يَعْنِي سُلَيْمَانَ، [عَنْ] عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

5403. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Ibnu Bilal —yaitu Sulaiman— [dari] Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW datang ke masjid Quba` dengan berkendaraan dan berjalan.[139]

٥٤٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، أَخْبَرَنَا [ابْنُ] بِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

5404. Abu Salamah Al Khuza'i menceritakan kepada kami, [Ibnu] Bilal memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, "*Janganlah kalian memasuki (tempat) orang-orang yang diadzab, kecuali kalian menangis (bersedih dengan keadaan mereka), dan jika kalian tidak bisa menangis maka janganlah kalian masuk kedalam tempat mereka, (jika tidak) niscaya kalian akan ditimpa musibah sebagaimana musibah yang menimpa mereka.*"[140]

---

[139] Sanadnya *shahih.* Sulaiman bin Bilal telah kami sebutkan ke-*tsiqah*-annya pada hadist no. 1463, dan pada kali ini kami menambahkan bahwa Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainya juga me*tsiqah*kanya, dan Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 2/2/5. Sedangkan penambahan kalimat [dari] hal ini dilakukan karena diperlukan sebagaimana jelas tampak pada redaksi hadits diatas, dan kalimat ini tidak terdapat pada ح, dan ini jelas keliru. Kami tambahkan lafazh tersebut yang berasal dari ك dan م. hadits ini merupakan pengulangan dari hadits no. 5330.

[140] Sanadnya *shahih.* Ibnu Bilal adalah Sulaiman sebagaimana telah kami jelaskan pada hadits sebelumnya dan kalimat [Ibnu] tidak tercantum pada ح dan ini keliru kemudian kami tambahkan dari ك dan م. Hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 5225, dan ringkasannya terdapat pada no. 5342.

٥٤٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ: (مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ)، فَكَانَ يَقُولُ إِذَا بَايَعَ: لاَ خِيَابَةَ وَكَانَ فِي لِسَانِهِ رُتَّةٌ.

5405. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Bilal memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: seorang lelaki bercerita kepada Nabi SAW bahwa ia ditipu dalam transaksi jual beli, kemudian beliau bersabda, "*Apabila engkau melakukan transaksi jual beli dengan pembeli maka katakanlah: Tidak ada penipuan.*" Dan lelaki tersebut apabila ia melakukan transaksi jual beli ia mengatakan, tidak ada penipuan, dan lelaki ini mempunyai kekurangan pada lidah.[141]

٥٤٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ حَيْثُمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

5406. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Sulaiman memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, Suatu ketika ia shalat diatas binatang tunggangannya disaat safar (melakukan perjalanan jauh), dan ia menghadap kiblat kemana binatang

141 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5225, *Ar-Ruttah,* pengarang *Lisanul Arab* berkata, "Terburu-buru dalam berbicara dan sedikit terbata-bata, dikatakan juga, orang yang sering keliru berbicara sehingga merubah huruf *Al Laam* menjadi *Al Yaa`.*" Dan hal ini telah kami jelaskan sebelumnya pada no. 5036 tentang perkataan Ibnu Atsir, dalam riwayat lain dikatakan, "*Laa Khiyaabah*" seakan-akan kepelatan (gagu) itu berasal dari perawi sehingga ia merubah huruf *Al Laam* menjadi *Al Yaa`.* Inilah yang dimaksud dengan celat lidah, akan tetapi hal ini hanya terjadi pada lelaki tersebut bukan pada para perawi hadits.

itu menghadap, kemudian ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal yang sama ketika melakukan safar.[142]

٥٤٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَلْبَسُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَبَذَهُ، وَقَالَ: (لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا)، قَالَ: فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

5407. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah mengenakan cincin yang terbuat dari emas, kemudian beliau berdiri dan menanggalkannya, lalu berkata, "*Aku tidak akan mengenakannya selamanya.*" Kemudian orang-orang menanggalkan seluruh cincin mereka.[143]

٥٤٠٨ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، وَهُوَ يُصَلِّي بَيْنَ يَدَيِ النَّاسِ، فَحَتَّهَا، ثُمَّ قَالَ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قِبَلَ وَجْهِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدٌ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي الصَّلَاةِ).

5408. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Laits memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melihat ludah yang terdapat didepan kiblat masjid, sedangkan beliau saat itu sedang shalat memimpin shalat bersama jama'ahnya. Setelah itu beliau menghilangkan (meggosok) ludah

---

142 Sanadnya *shahih.* Hadits panjangnya disebutkan pada no.5334.

143 Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa`*, 3:118, dan juga merupakan ringkasan hadits no. 5366.

tersebut, lalu beliau bersabda tatkala selesai shalat, "*Jika salah seorang dari kalian shalat berarti ia menghadapkan wajahnya kepada Allah SWT, oleh karena itu janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meludah didepan kiblat ketika shalat.*"[144]

٥٤٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

5409. Abu Salamah menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Farqad As-Sabakhi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW memakai minyak yang tidak wangi ketika sedang melakukan Ihram.[145]

٥٤١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْفَجْرَ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَاسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، أَلَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ.

5410. Abu Sa'id maula bani Hasyim menceritakan kepada kami, Uqbah bin Abu Ash-Shahba` menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah bin Umar, ia berkata, suatu hari Rasulullah SAW shalat fajar, kemudian beliau mengucapkan salam, lalu menghadapkan wajahnya kearah terbitnya matahari, selanjutnya beliau bersabda, "*Ketahuilah bahwa fitnah itu muncul dari sini, ketahuilah bahwa fitnah itu muncul dari sini, yaitu disaat munculnya tanduk syaitan.*"[146]

---

144 Sanadnya *shahih*. Al Laits adalah Ibnu Sa'ad. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5335.

145 Sanadnya *dha'if* karena dalam sanad hadits ini terdapat Farqad As-Sibakhi. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits no. 5242.

146 Sanadnya *shahih*. Uqbah bin Abu Ash-Shahbaa` Abu Khuraim adalah *tsiqah*, hal ini diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, dan biografinya disebutkan

٥٤١١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ.

5411. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar ditanya tentang puasa pada hari Arafah? Maka ia menjawab, "Nabi SAW tidak pernah puasa pada hari Arafah, tidak juga Abu bakar, Umar maupun Utsman."[147]

٥٤١١ م - [حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمْ يَصُمْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ، وَلَا عُمَرُ، وَلَا عُثْمَانُ، يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ.]

5411م. [Waki' menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ismail bin Umayyah, dari seorang lelaki dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW tidak pernah puasa, tidak juga Abu bakar, Umar maupun Utsman pada hari Arafah]."[148]

---

didalam *Al Jarah wa At-Ta'dil*, 3/1/312 yang mana terdapat komentar Ahmad bin Hanbal, "Bahwasanya Uqbah bin Abu Ash-Shahba` adalah seorang guru yan shalih." Dan hadits dengan redaksi yang panjang disebutkan sebelumnya pada no. 5109.

147 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan dari hadits no. 5117. dan pada akhir hadits ح redaksinya berbunyi, "*Yaumu 'Arafah*" setelah lafazh "*Walaa 'Utsmaan*" dan ini merupakan tambahan yang tidak terlalu berpengaruh pada makna haditsnya, dan lafazh ini tidak terdapat pada ك dan م, kemudian kami tidak mengutipnya, hanya saja lafazh ini terdapat pada sanad berikutnya yang akan kami sebutkan nanti.

148 Sanadnya *shahih* meskipun secara zhahir nampak *dha'if*, karena Syaikh Ismail bin Umayyah orang yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar *mubham*, demikian juga Waki', tidak menjelaskan identitas seorang perawi dalam sanad ini, akan tetapi dalam hadits lain no. 5411 sebelumnya, Muammal menjelaskannya. Dan sanad ini tidak dijelaskan pada ح, namun ia disebutkan pada ك dan م. dan lafazh, "*Yaumu Arafah*" yang terdapat pada ح

٥٤١٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ فِي النَّفَلِ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

5412. Affan menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW membagi-bagikan harta rampasan perang bagi penunggang kuda dua bagian dan seorang yang berjalan satu bagian.[149]

٥٤١٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ فِي السَّفَرِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ، قَالَ: وَذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ.

5413. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, bahwa Ibnu Umar suatu hari shalat diatas binatang tunggangannya ketika safar, dan ia menghadapkan wajahnya ke arah binatang itu menghadap, ia (Abdullah bin Dinar) selanjutnya berkata: kemudian Ibnu Umar menyebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal yang sama ketika safar.[150]

---

yang disebutkan di dalam hadits sebelumnya, disebutkan juga pada akhir hadits ini dan penyebutannya pada ح menunjukan bahwa pengulangan lafazh pada hadits ini sengaja tidak dicantumkan karena Nasakh atau mengikuti hadits sebelumnya, dan lafazh (*Ya'ni*) terdapat pada ك dan juga pada catatan kaki م, oleh karena itu, kami menambahkanya dengan memberikan tanda kurung yang menunjukan bahwa lafazh tersebut disebutkan pada dua naskah tersebut.

149 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5286.

150 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelunmnya no. 5406.

٥٤١٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ ذَاتَ يَوْمٍ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَمَا قَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَكَذَا بِيَدِهِ، وَيُحَرِّكُهَا يُقْبِلُ بِهَا وَيُدْبِرُ، (يُمَجِّدُ الرَّبُّ نَفْسَهُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْعَزِيزُ، أَنَا الْكَرِيمُ) فَرَجَفَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرُ، حَتَّى قُلْنَا: لَيَخِرَّنَّ بِهِ.

5414. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah (Ibnu Abu Thalhah memberitahukan kepada kami,dari Abdullah bin Muqsim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW suatu hari membaca firman Allah diatas mimbar, "*Dan tidaklah mereka dapat merubah apa yang telah ditetapkan Allah, dan Aku menggenggam bumi secara keseluruhan pada Hari Kiamat dimana seluruh langit dilipat dengan tangan kanan-Nya, Maha suci Allah lagi Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan*" Dan Rasulullah SAW berkata demikian dengan tangannya, kemudian beliau menggerakkannya sambil membolak-balikanya kedepan dan ke belakang, "*Rabb Memuji dirinya sendiri: 'Aku yang Maha Perkasa, Maha Sombong, Aku adalah Raja (penguasa), Aku Maha Mulia, Maha Pemurah'.*" Seketika mimbar tersebut bergoncang sehingga kami berkata: hampir–hampir baliau terjatuh karenanya.[151]

---

[151] Sanadnya *shahih.* Ishaq bin Abu Thalhah Zaid bin Sahal Al Anshari adalah *tsiqah* hujjahnya, hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Ma'in dan juga diperkuat oleh Abu Zur'ah, Abu Hatim dan An-Nasa'i, Al Waqidi berkata, "Malik tidak pernah mendahulukan orang lain selain dia dalam periwayatan hadits", bahkan Ibnu Hibban berkata, "Ia adalah orang yang selalu didahulukan periwayatanya dalam hadits dan orang yang terpelihara periwayatanya." Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/393-394. Abdullah bin Muqsim Al Madini adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* hal ini diperkuat oleh Abu Daud, An-Nasa'i dan lainya. Hadits ini

٥٤١٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْأَوْعِيَةِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تِلْكَ الْأَوْعِيَةِ.

5415. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Tsabit, ia berkata, aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang bejana (bekas khamer), Ia berkata: "Rasululah SAW melarang (minum menggunakan) bejana tersebut."[152]

٥٤١٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حَبِيبٌ، يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ: أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَمِرُ فِي رَجَبٍ؟، قَالَ: نَعَمْ!، فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجَبٍ قَطُّ.

5416. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Habib (Al Mu'allim) memberitahukan kepada kami, dari 'Atha', dari Urwah bin Az-Zubair, ia bertanya kepada Ibnu Umar: Apakah Rasulullah SAW berumrah pada bulan Rajab?, Ibnu

---

dinukilkan oleh Ibnu katsir dalam tafsirnya, 8:263-264 yang berasal dari pembahasan ini, kemudian ia menyebutkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan ringaksan hadits ini dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, dan hanya ia sendiri yang meriwayatkan hadits ini secara *munfarid,* "Muslim juga meriwayatkannya dari jalur lain," kemudian ia menyebutkan bahwa Muslim, Adu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah meriwayatkan dari jalur Abu Haazm, dari Ubaidullah bin Muqsim. Lihat pada hadits sebelumnya dalam *Al Musnad* Ibnu Mas'ud no. 4369.

152 Sanadnya *shahih.* Tsabit adalah Al Banaani. Dan ringkasan hadits ini dengan redaksi yang sama terdapat pada no. 5224. hadits ini telah disebutkan juga dengan lafazh yang berbeda dari jalur Tsabit Al Banaani pada no. 4915.

Umar menjawab, "Ya!" kemudian lelaki tersebut memberitahukan Aisyah, lalu Aisyah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman! Tidaklah Rasulullah SAW melakukan Umrah kecuali ia senatiasa menemaninya, dan beliau tidak pernah berumrah pada bulan Rajab."[153]

٥٤١٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ.

5417. Affan menceritakan kepada kami, Abaan Al 'Aththar menceritakan kepada kami, Anas bin Sirin menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku menghafal dari Rasulullah SAW sepuluh raka'at (shalat sunah): dua raka'at sebelum Zhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at setelah Maghrib, dua raka'at setelah isya` dan dua raka'at sebelum Subuh."[154]

153 Sanadnya *shahih.* Habib Al Mu'llim adalah Habib bin Abu Quraibah Abu Muhammad Al BAshari, atau juga biasa dikenal dengan nama Habib bin Zaid atau juga Ibnu Abu Baqiyyah, dan nama pertamanya ini yang dipilih dan disebutkan oleh Al Nukhari dalam *Al Kabir,* 1/2/321-322, dan namanya yang terakhir disebutkan oleh Abdullah bin Ahmad yang akan kami sebutkan pada *Al Musnad* no. 7001, dab Habib ini orang yang *tsiqah,* hal ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, dan Abu Zur'ah, hanya saja Imam Bukhari tidak mengomentari periwayatanya (*Jarah).* 'Atha` adalah Ibnu Abu Rabah, dan hadits yang telah diriwayatkan olehnya terdapat pada no. 5383. Syaikhani juga meriwayatkan darinya dengan redaksi yang sama dari jalur Manshur, dari Mujahid. Lihat hadits no. 6126, 6295 dan 6430.

154 Sanadnya *shahih.* Aban Al Aththar adalah Aban bin Yazid, dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5127 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no. 5296.

٥٤١٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا)، أَوْ يَقُولُ: (أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ اخْتَرْ).

5418. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Dua orang yang melakukan jual beli memiliki hak khiyar (memilih membeli atau mengembalikan barang) selama mereka belum berpisah,*" atau beliau bersabda, "*Salah seorang dari mereka boleh memilih.*"[155]

٥٤١٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: دَخَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ، فَقَالَ: مَا لَكَ لاَ تَدْعُو لِي؟، قَالَ: فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَقْبَلُ صَلاَةً بِغَيْرِ طُهُورٍ، وَلاَ صَدَقَةً مِنْ غُلُولٍ)، وَقَدْ كُنْتَ عَلَى الْبَصْرَةِ، يَعْنِي عَامِلاً.

5419. Affan menceritakan kepada kami, Abu 'Awanah menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada kami, dari Mus'ab bin Sa'ad, ia berkata: Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Amir tatkala ia kembali, kemudian ia berkata: mengapa engkau tidak mendoakanku? Ia (Abdullah bin Amir) berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT tidak menerima shalat yang dilakukan dalam kondisi tidak suci, dan tidak menerima sedekah yang berasal dari harta yang didapati dari hasil berkhianat.*" Ketika itu aku berada di Bashrah sebagai pekerja.[156]

---

155 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5158.

156 Sanadnya *shahih.* hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5123 dan 5205.

٥٤٢٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَنْبَأَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ؟، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لاَ أَصُومُهُ، وَلاَ آمُرُكَ، وَلاَ أَنْهَاكَ، إِنْ شِئْتَ فَصُمْهُ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَصُمْهُ.

5420. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Najih memberitahukan kepadaku, ia berkata: aku mendengar ayahku menceritakan dari seorang lelaki, dari Ibnu Umar, bahwa ia bertanya kepadanya tentang puasa pada hari Arafah? Ibnu Umar menjawab, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak berpuasa pada hari itu, begitu pula kami keluar bersama Abu Bakar dan ia tidak berpuasa pada hari itu, demikian juga Umar, ia tidak berpuasa pada hari itu, utsman pun tidak berpuasa pada hari itu, dan aku tidak berpuasa pada hari tersebut serta tidak memerintahkan untuk berpuasa pada hari itu, juga tidak melarangnya. Jika engkau mau maka berpuasalah dan jika engkau mau maka tidak perlu berpuasa."[157]

٥٤٢١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَاوِيِّ: أَنَّ رَجُلاً صَلَّى إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَجَعَلَ يَعْبَثُ بِالْحَصَى، فَقَالَ: لاَ تَعْبَثْ بِالْحَصَى، فَإِنَّهُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَلَكِنْ اصْنَعْ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ، قَالَ:

---

[157] Sanadnya *shahih*, meskipun hadits ini kelihatanya terputus *(munqathi')*. Dan hadits ini telah disebutkan sebelumnya pada no. 5080 dan 5117 yang berasal dari riwayat Ismail, dan ia adalah Ibnu 'Ulayyah, dari Ibnu Abu Najih, dari Ayahnya, ia berkata, " Ibnu Umar ditanya" da pada no. 5080 berasal dari riwayat Sufyan bin Uyainah, dari Ibnu Abu Najih, dari ayahnya, "Dari orang yang bertanya kepada Ibnu Umar" dan kami men*shahih*kan hadits tersebut sebagai hadits yang bersambung *(Maushul)*.

هَكَذَا، وَأَرَانَا وُهَيْبٌ، وَصَفَهُ عَفَّانُ: وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى، وَبَسَطَ أَصَابِعَهُ عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَكَأَنَّهُ عَقَدَ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ.

5421. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Muslim bin Abu Maryam menceritakan kepada kami, dari Ali bi Abdurrahman Al Mu'awi, bahwa seorang lelaki shalat disisi Ibnu Umar, kemudian lelaki tersebut bermain-main dengan batu kerikil, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya: Janganlah engkau bermain-main dengan batu kerikil ketika shalat, karena sesungguhnya hal tersebut termasuk perbuatan syaitan, akan tetapi lakukanlah sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, ia berkata: Seperti ini yang dilakukan Rasulullah SAW. Selanjutnya Wuhaib memperlihatkanya kepada kami, dan Affan menerangkanya dengan memberi contoh, lalu ia meletakkan tangan kiri dengan membentangkanya pada lutut kiri dan meletakan tangan kanan pada lutut kanannya, kemudian ia menggenggamnya dan memeberikan isyarat dengan jari telunjuk."[158]

٥٤٢٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا عُمْرَى، وَلَا رُقْبَى، فَمَنْ أُعْمِرَ شَيْئًا، أَوْ أُرْقِبَهُ، فَهُوَ لَهُ حَيَاتَهُ وَمَمَاتَهُ»، قَالَ ابْنُ بَكْرٍ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: وَالرُّقْبَى هِيَ لِلْآخِرِ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: مِنِّي وَمِنْكَ.

5422. Muhammad bin Bakar dan Abdul Razak menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, 'Atha` memberitahukan kepadaku, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Umar, ia berkata, bersabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada 'Umra (Pemberian pemilik bangunan kepada orang masih hidup) dan juga*

[158] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5331.

(Pemberian pemilik bangunan kepada orang lain, namun jika ia meninggal maka pemberian itu kembali ke pemiliknya) Ruqb. Barangsiapa yang melakukan Umra atau Ruqba maka barang tersebut menjadi milik orang yang diberi semasa hidupnya ataupun setelah mati."[159]

٥٤٢٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ، عَنْ ثَابِتٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟، قَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ.

5423. Affan Sulaiman (Ibnu Al Mugirah) menceritakan kepada kami, dari Tsabit, ia berkata: aku bertanya kepada Ibnu Umar: Apakah Rasulullah SAW melarang menggunakan *nabidz* anggur? Ia menjawab: para sahabat menduga seperti itu.[160]

٥٤٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ)، أَوْ (ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ).

---

159 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.4801 dan 4906, dan kami telah mengoreksinya pada pembahasan awal dan menyebutkanya pula pada bagian ini. Dan telah dijelaskan sebelumnya penafsiran makna *Ar-Ruqa* pad hadits Ibnu Abbad no. 2250, dan ini semakna dengan apa yang diungkapkan oleh Abdul Razak yaitu: barang tersebut pada akhirnya nanti menjadi milikku atau milikmu, contoh: Seseorang memberikan sebuah tanah atau tempat kepada orang lainnya kemudian ia berkata, "Jika engkau wafat sebelum aku maka barang tersebut kembali kepadaku dan jika aku wafat sebelum kamu maka barang tersebut menjadi milikmu. Dan disinilah yang menentukan akhir dari pada pemilikan keduanya.

160 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5074. Lihat. Hadits no. 5191 dan 5415.

5424. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku mendengar Ibnu Umar berkata, bersabda Rasulullah SAW, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan Adzan pada malam hari*" atau "*Ibnu Maktum mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum mengumandangkan Adzan.*"[161]

٥٤٢٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ).

4525. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: bersabda Rasululah SAW, "*Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa (melibatkan) orang ketiga.*"[162]

٥٤٢٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).

5426. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

161 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5316. dan redaksi yang sama, "Atau Ibnu Maktum mengumandangkan Adzan pada malam hari" tidak terdapat pada naskah catatan kaki م juga pada naskah Syaikh.

162 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5181.

"*Barang siapa yang menjual makanan, maka ia hendaknya tidak menjualnya sehingga makanan tersebut berada pada tangannya.*"[163]

٥٤٢٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا صُبِغَ بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ، وَقَالَ: [قَالَ] رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَعْلانِ فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

5427. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang orang yang berihram memakai pakaian yang dicelupkan dengan waras atau Za'faran. Kemudian Ibnu Umar berkata lagi: Rasulullah SAW [bersabda], "*Barang siapa yang tidak memiliki sandal, maka ia hendaknya menggunakan sepatu dengan memotongnya lebih rendah dari mata kaki.*"[164]

٥٤٢٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ، وَيَقُولُ: (هَا، إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا، إِنَّ الْفِتَنَ هَاهُنَا، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

---

[163] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5309.

[164] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5336. "Dari Abdullah bin Dinar", dan dalam catatan kaki م, "Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami." Adapun penambahan lafazh [Qaala] berasal dari catatan kaki م. Dan lafazh "Belakang mata kaki" dalam naskah catatan kaki م redaksinya berbunyi, "Sampai pada kedua mata kaki."

5428. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Aku melihat Rasulullah SAW menunjuk kearah timur (tempat terbitnya matahari), kemudian beliau bersada, "*Perhatikan! Sesungguhnya dari sinilah fitnah itu muncul, sesungguhnya dari sinilah fitnah itu muncul, ketika tanduk syaitan muncul.*"[165]

٥٤٢٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَسْقِيَةِ.

5429. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Huraits, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasululah SAW melarang menggunakan *Al Jar*, *Ad-Dubba`* dan *Al Muzaffat* serta memerintahkan untuk direndam dalam wadah air."[166]

٥٤٣٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: (تَحَرَّوْهَا فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ).

5430. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Raslullah SAW ditanya

---

165 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5410.

166 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5030. Lihat hadits no. 5191 dan 5423.

tentang lailatul Qadar? Beliau menjawab, "*Carilah lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir (bulan Ramadhan).*"[167]

٥٤٣١ - حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ أَبُو الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا مِنْ عِنْدِ الْكَعْبَيْنِ).

5431. Bahaz bin Asad Abu Al Aswad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang tidak memiliki sandal (untuk berihram), maka ia hendaknya mengenakan sepatu dan ia hendaknya memotongnya di bawah mata kakinya*"[168]

٥٤٣٢ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ، يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَشْرُ رَكَعَاتٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدَاوِمُ عَلَيْهِنَّ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ.

5432. Bahaz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, aku mendengar Al Mugirah bin Sulaiman menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa menunaikan sepuluh raka'at (shalat sunah): dua raka'at shalat Zhuhur,

---

167 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5283.

168 Sanadnya *shahih.* Bahaz telah kami sebutkan sebelumnya tetang ke*tsiqah*anya pada no. 1536, dan pada pembahasan ini kami menambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir* 1/2/143, hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5427.

dua raka'at setelah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya. Dan dua raka'at sebelum shalat Subuh."[169]

٥٤٣٣ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ).

5433. Bahaz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Jubair, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia menceraikan istrinya dalam kondisi haid, kemudian Ibnu Umar memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW? lalu beliau bersabda, "*Rujuklah istrimu sampai ketika ia suci, setelah itu jika engkau mau engkau boleh menalaknya.*"[170]

٥٤٣٤ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي إِنْ شَاءَ اللهُ أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا، قَالَ: قُلْتُ: احْتَسَبَ بِهَا؟، قَالَ: فَمَهْ؟!.

---

169 Sanadnya *shahih. tahqiq* sanad ini telah dijelaskan sebelumnya pada no. 5127, dan pada penjelasan tersebut kami jelaskan bahwa dalam sanad tersebut terdapat tiga tiga naskah asli, "Al Mughirah bin Sulaiman" yang mana disebutkan pada "Sulaiman" saja tanpa menambahkan Alif yang mana hal ini merupakan penulisan lama, dan hadits ini disebutkan dengan redaksi yang sama pada bagian lain no. 5417.

170 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5321, dan kami telah mengisyaratkan nomor-nomor hadits yang menyebutkan kisah yang sama pada no. 5270.

5434. Bahaz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Insya Allah Anas bin Sirin memberitahukan kepadaku, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Ibnu Umar menceraikan istrinya sedang ia (istrinya) dalam keadaan haid, kemudian Ibnu Umar memberitahukan hal tersebut kepada Nabi SAW? lalu beliau bersabda, "*Rujukilah istrimu sampai ketika ia suci, setelah itu jika engkau mau engkau boleh mentalaknya.*" Ia berkata: Aku bertanya, "apakah masa haidnya (harus) dihitung?" Beliau bersabda, "*Apa yang menghalangimu (melakukanya).*"[171]

٥٤٣٥ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا جَبَلَةُ، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ أَهْلِ الْعِرَاقِ، فَأَصَابَتْنَا سَنَةٌ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: لاَ تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقِرَانِ، إِلاَّ أَنْ يَسْتَأْمِرَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

5435. Bahaz menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Jabalah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ketika kami berada di Madinah saat berada dalam delegasi penduduk Iraq kami terkena musibah kekeringan, kemudian Abdullah bin Az-Zubair memberikan kami kurma kering, dan pada saat yang sama Abdullah bin Umar lewat didepan kami, lalu ia berkata, "Janganlah kalian memakan kurma kering itu dua-dua secara berbarengan. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakannya secara berbarengan, kecuali seseorang dari kalian telah meminta izin dari saudaranya."[172]

٥٤٣٦ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَعَفَّانُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، قَالَ عَفَّانُ: عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: كُنْتُ آخِذًا بِيَدِ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ عَرَضَ لَهُ

---

[171] Sanadnya *shahih*. Hadits panjangnya telah disebutkan sebelumnya.

[172] Sanadnya *shahih*. Jabalah adalah Ibnu Suhaim. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5246

رَجُلٌ، فَقَالَ: كَيْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، وَيَسْتُرُهُ مِنَ النَّاسِ، وَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ، وَيَقُولُ لَهُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَفْسِهِ أَنَّهُ قَدْ هَلَكَ، قَالَ: فَإِنِّي قَدْ سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّي أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، ثُمَّ يُعْطَى كِتَابَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَـ {يَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}.

5436. Bahaz dan Affan menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Affan berkata: dari Shafwan bin Muhriz, ia berkata: Suatu ketika Aku memegang tangan Ibnu Umar tatkala seorang lelaki bertanya kepadanya, Apa yang engkau dengarkan dari Rasulullah SAW tentang percakapan pada Hari Kiamat?, ia menjawab: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah Azza Wajalla mendekatkan orang mukmin kemudian Ia menaunginya dengan naunga-Nya, dengan tujuan menyembunyikanya dari manusia, dan membuatnya mengakui segala dosa-dosanya, lalu Allah SWT berkata kepadanya, 'Apakah engkau mengakui dosamu ini?, Apakah engkau mengakui dosamu ini?Apakah engkau mengakui dosamu ini?' sehingga hamba tersebut mengakui dosa-dosanya, dan ia melihat pada dirinya bahwa ia telah binasa, selanjutnya Allah SWT berkata lagi, 'Sesunguhnya Aku telah menutup dosa-dosamu (aib-aibmu) di dunia, dan aku telah mengampuninya pada hari ini, kemudian ia diberikan catatan-catatan amal kebajikanya, sedangkan orang-orang kafir dan munafik, maka Allah berfirman, 'Saksikanlah orang-orang yang mendustakan Tuhannya, ketahuilah bahwa laknat Allah atas orang-orang yang zhalim'.*"[173]

---

[173] Sanadnya *shahih.* Shafwan bin Muhriz Al Mazini adalah seorang tabi'in yang *tsiqah*, Abu Hatim berkata bahwa ia orangnya *Jalil,* Ibnu Sa'ad berkata, "Ia orang yang dihormati lagi wara'" Imam Bukhari menyebutkan biografinya

٥٤٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ، فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا).

5437. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda. "*Barangsiapa yang bisa meninggal di Madinah maka lakukanlah, karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat kepada orang yang wafat di dalamya (Madinah).*"[174]

---

pada *Al Kabir,* 2/2/306-307. Ibnu Katsir menyebutkanya juga pada kitab tafsirnya, 4:203, tentang pembahasan ini. kemudian ia berkomentar, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam *Shahihain* yang berasal dari Qatadah." Didalam *Shahihul Bukhari,* 5:70, 8:266-267, 10:406-407, 13:397-398. dadan pada *Shahih Muslim,* 2:329. Al Qasthalani menisbahkan hadits ini, 4:406, dari An-Nasa'i yang berasal dari tafsirnya *Ar-Raqa`iq* dan Ibnu majah dalam *As-Sunnah,* hal senada juga diungkapkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Dar Al Mantsur,* 3:325 yang berasal dari Ibnu Al Mubarak, Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Jarir, Ibnu Al Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Murdawai dan Al Baihaqi didalam *Al Asma` wa Ash-Shifaat. Al Asyhaad* merupakan bentuk plural dari kata *syaahid,* artinya *(Al Haadhir)* Hadirnya para saksi, seperti *Shaahib* dan *Al Ashhaab.*

174 Sanadnya *shahih.* Ali bin Abdullah adalah Ibnu Al Madini, dan ia adalah salah satu sahabat Imam Ahmah. Hasyim adalah anaknya Mu'azd dikenal dengan marga Ad-Dustuwa`i. hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, 4:372-373, kemudian ia berkomentar, "Hadits *Hasan shahih Gharib* pada bagian ini yang berasal dari Ayyub As-Sukhtiyani." Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2:139, dari jalur Mu'azd bin Hisyam. Kemudian pensyarah *Sunan At-tirmidzi* menisbatkan periwayatan hadits ini kepada Ibnu Hibban didalam *shahih*nya juga Al Baihaqi. Dan redaksi yang terdapat pada riwayat Ibnu Majah, "*Sesungguhnya aku bersaksi terhadap orang yang wafat di Madinah.*"

٥٤٣٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا، أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَجَعَلَ يُلْقِي إِلَيْهِ الطَّعَامَ، فَجَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا، فَقَالَ لِنَافِعٍ: لَا تُدْخِلَنَّ هَذَا عَلَيَّ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: (إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

5438. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid, aku mendengar Nafi', bahwa seorang lelaki mendatangi Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar menyajikanya makanan, lalu lelaki tersebut makan sangat banyak dan lahap, setelah itu ia berkata kepada Nafi': Janganlah engkau menyajikan semua ini untukku, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang kafir makan dengan tujuh usus.*"[175]

٥٤٣٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5439. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong tidak akan dilihat Allah pada Hari Kiamat.*"[176]

---

175 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5020.

176 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5377.

٥٤٤٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الضَّبِّ، فَقَالَ: (لَسْتُ آكِلَهُ وَلَا مُحَرِّمَهُ).

5440. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW ditanya tentang Biawak?, beliau bersabda, "*Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya.*"[177]

٥٤٤١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْحِجْرِ: (لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ).

5441. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda saat sedang berada didalam kamar, "*Janganlah kalian masuk ke tempat orang –orang yang diadzab kecuali kalian turut bersedih (prihatin dengan keadaan mereka), dan jika kalian tidak bersedih maka janganlah kalian masuk pada tempat mereka karena kemungkinan kalian akan ditimpa apa yang menimpa mereka.*"[178]

٥٤٤٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

177 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5280.

178 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5404.

وَسَلَّمَ، أَنَّ الْجَنَابَةَ تُصِيبُهُ مِنَ اللَّيْلِ؟، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأَ، ثُمَّ يَنَامَ.

5442. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar menyebutkan kepada Rasulullah SAW bahwa ia mengalami junub pada malam hari?, kemudian Rasulullah SAW memerintahkanya membersihkan kemaluannya dan berwudhu` setelah itu tidur."[179]

٥٤٤٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ كَانَ مُلْتَمِسَهَا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، فَإِنْ عَجَزَ أَوْ ضَعُفَ فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي).

5443. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Harits, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang ingin mendapatkanya (lailatul Qadar), maka ia hendaknya mencarinya pada sepuluh hari terakhir, dan apabila ia tidak kuat atau lemah, maka janganlah ia melalaikan ketujuh hari yang tersisa.*"[180]

٥٤٤٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ الْأَشْوَاطَ الثَّلَاثَةَ الْأُوَلَ حَوْلَ الْبَيْتِ.

---

[179] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5314.

[180] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5031 hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5430.

5444. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berlari-lari kecil thawaf tiga kali, yang pertama disekitar Ka'bah"[181]

٥٤٤٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

5445. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah kecuali buah tersebut telah layak dijual."[182]

٥٤٤٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ، مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ).

5446. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Ziyad menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tiada hari yang paling mulia disisi Allah dan tiada amal yang dilakukan dan paling disukai pada hari itu, yaitu hari kesepuluh (bulan Dzul Hijjah), maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir dan tahmid.*"[183]

---

181 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5238. Lihat hadits no. 5401.

182 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5292.

183 Sanadnya *shahih.* At-Tirmidzi Mengisyaratkan hadits ini pada *Sunan*-nya, 2:58. dengan perkataan, "Wa fil Baab", dan pensyarah kitabnya berkata,

٥٤٤٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ.

5447. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat diatas tunggangannya kearah tunggangan beliau mengarah."[184]

"hadits ini diriwayatkan oleh Abu Awanah daram *Shahih*-nya." Hal senada juga diungkapkan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath,* 2:381-382 yang menjelaskan hadits Ibnu Abbas yang redaksinya sama dengan hadits diatas, yang akan kami sebutkan nanti, kemudian ia menyebutkan bahwa Abu Awanah meriwayatkannya "Dari jalur Musa bin Abu Aisyah, dari Mujahid, ia berkata, dari Ibnu Umar, dengan mengantikan Ibnu Abbas." Ia juga menyebutkan bahwa Abu Awanah meriwayatkan hadits ini "Dari Musa bin A'yun, dari A'masy, ia berkata, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Dan hadits Ibnu Abbas ini adalah hadits yang *Mahfuzd,* karena seakan-akan Abu Awanah men*ta'lil*kan periwayatannya dengan menggantikannya dengan Ibnu Umar, akan tetapi yang terdapat didalam *Al Musnad* menunjukan bahwa hadist ini *shahih,* karena hadits ini tidak hanya diriwayatkan oleh Musa bin Abu Aisyah dalam *Shahih Abu Awanah,* karena terdapat riwayat lain dari Ibnu Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid didalam *Al Musnad* ini. Dan Abu Awanah adalah seorang perawi hadits-hadits *shahih* dan seorang Al Hafizh besar yang *tsiqah* yang bernama, Ya'qub bin Ishaq bin ibrahim Al Asfara`ini, dan yang benar ia adalah seorang yang hadits-haditsnya diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, dan ia mempunyai beberapa kelebihan-kelebihan yang lain yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi tentang biografinya dalam *Tadzkiratul Huffaazd,* 3:2-3, dan Abu Awanah ini wafat pada tahun 316 H. dan ia bukan Abu Awanah gurunya Affan yang disebutkan dalam pemulaan sanad hadits ini, dan ia adalah "Abu Awanah Al Wadhdhaah bin Abdullah Al Yasykuri" seorang Hafizd yang *tsiqah,* wafat pada tahun 176 H, dan Affan berkata tentangnya, "Abu Awanah adalah *Shahihul Kitab* banyak menjelaskan hadits-haditsnya dan ia adalah orang yang *tsabit.* Dan Abu Awanah dalam segala periwayatan haditsnya menurut kami lebih shahih dari pada Syu'bah," dan penjelasan biografinya telah kami jelaskan sebelumnya pada hadits no. 2124. dan hadits yang semisal ini telah disebutkan juga yang berasal dari Ibnu Abbas pada no. 1968, 1969, 3139 dan 1228. dan yang dimaksud dengan *Al 'Asyar* yaitu: hari kesepuluh bulan Dzul Hijjah.

184 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5413.

٥٤٤٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

5448. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat sunah dua raka'at setelah shalat Jum'at.[185]

٥٤٤٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ مُعَاوِيَةَ قَدِمَ مَكَّةَ، فَدَخَلَ الْكَعْبَةَ، فَبَعَثَ إِلَى ابْنِ عُمَرَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ: صَلَّى بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ بِحِيَالِ الْبَابِ، فَجَاءَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَرَجَّ الْبَابَ رَجًّا شَدِيدًا، فَفُتِحَ لَهُ، فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: أَمَا إِنَّكَ قَدْ عَلِمْتَ أَنِّي كُنْتُ أَعْلَمُ مِثْلَ الَّذِي يَعْلَمُ، وَلَكِنَّكَ حَسَدْتَنِي.

5449. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bim Abu Mulaikah, bahwa Muawiyah datang ke Makkah kemudian masuk ke Ka'bah, lalu ia mengutus seseorang kepada Ibnu Umar untuk bertanya dimana Rasulullah Shalat? Ibnu Umar menjawab, "Beliau shalat diantara dua tiang didepan pintu." Tiba-tiba Ibnu Zubair datang dan mengetok-ngetok pintu dengan sangat keras, dan tatkala pintu dibuka ia berujar kepada Muawiyah, "Sesungguhnya engkau tahu bahwa aku lebih tahu sebagaimana apa yang ia (Ibnu Umar) ketahui, akan tetapi engkau dengki kepadaku."[186]

---

185 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5296.

186 Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Abu Mulaikah adalah Abdullah bin Ubaidullah bin Abu Mulaikah, dan hadits riwayat Ibnu Umar yang menceritakan Rasulullah shalat didalam Ka'bah telah kami sebutkan sebelumnya berulang-ulang kali pada, 4464, 4891, 5053 dan5176, selai kisah yang kami sebutkan pada hadits ini.

٥٤٥٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا).

5450. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: bersabda Rasulullah SAW, "*Apabila kalian akan melaksanakan shalat Jum'at maka kalian hendaknya mandi.*"[187]

٥٤٥١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ أَوْ حِمَارَةٍ، وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

5451. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Amr bin Yahya menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW shalat diatas keledai jantan atau keledai betina, dan pada saat itu beliau menghadap ke khaibar."[188]

٥٤٥٢ - حَدَّثَنَا مُعَمَّرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّقِّيُّ أَبُو عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ قُرَادٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خُيِّرْتُ بَيْنَ الشَّفَاعَةِ أَوْ يَدْخُلُ نِصْفُ أُمَّتِي الْجَنَّةَ، فَاخْتَرْتُ الشَّفَاعَةَ، لِأَنَّهَا أَعَمُّ وَأَكْفَى، أَتُرَوْنَهَا لِلْمُنَقَّيْنَ؟، لَا،

---

[187] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5311.

[188] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5207. Lihat hadits no. 5447.

وَلَكِنَّهَا لِلْمُتَلَوِّثِينَ، الْخَطَّاؤُونَ)، قَالَ زِيَادٌ: أَمَا إِنَّهَا لَحْنٌ، وَلَكِنْ هَكَذَا حَدَّثَنَا الَّذِي حَدَّثَنَا.

5452. Mu'ammar bin Sulaiman Ar-Raqqi Abu Abdullah menceritakan kepada kami, Ziyad bin Haitsamah menceritakan kepada kami, dari An-Nu'man bin Qurad, dari seorang lelaki, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku diberikan pilihan antara Syafa'at atau sebahagian umatku akan di masukkan ke dalam Syurga, kemudian aku memilih Syafa'at, karena Hal itu lebih umum dan mencukupi, apakah kalian pikir syafa'at itu diperuntukkan kepada orang yang bersih (tidak berdosa)?! Tidak! Ia diperuntukkan kepada orang-orang (mukmin) yang berbuat dosa karena keliru.*" Ziyad berkata: yang dimaksud adalah *Lahn (kekeliruan)*, dan demikianlah yang kami riwayatkan.[189]

---

[189] Sanadnya *dha'if,* disebabkan tidak diketahui seorang perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar yang akan kami sebutkan dalam pembahasan ini, insya Allah. Ziyad bin Khaitsamah Al Ju'fi Al Kufi, ia *tsiqah.* Di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in, Abu Zu'rah, Abu Daud dan selain mereka. Dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/321. Ali bin An-Nu'man bin Qurad tidak disebutkan terjemahannya oleh seorang pun dalam sumber-sumber yang saya temukan. Dan ada ketidaksesuaian dalam biografi An-Nu'man yaitu dalam *At-Ta'jil,* 422-423: "An-Nu'man bin Qurad, dari Ibnu Umar, dan dari seorang laki-laki yang meriwayatkan darinya. Dan darinya Ziyad bin Khaitsamah meriwayatkan. Ibnu Hatim berkata: dikatakan, Ia (orang itu) adalah Ali bin An-Nu'man bin Qurad. Ibnu Hibban menyebutkan dalam *Ats-Tsiqat.*" Kemudian ia memberi isyarat pada *At*-Ta'jil tentang biografinya sebagaimana diisyaratkan pada *Al Musnad* . dan banyak pemenggalan-pemenggalan yang cukup aneh, karena *Al Musnad* tidak menyebutkan riwayat "An-Nu'man bin Qurad" akan tetapi yang tertera di sini adalah riwayat "Ali bin An-Nu'man bin Qurad" oleh karena itu seyogyanya kita menyebutkannya secara lengkap begitu pula isyarat yang disebutkan pada riwayat lain, apa lagi biografi-biografi mereka telah disebutkan secara lengkap pada kitab *Ruwatul Musnad,*. Maka dari itu pemenggalan tersebut akan berbahaya dan kedengaran asing, jika tidak disebutkan isyarat kepada biografi "Ali bin An-Nu'man bin Qurad' pada pembahasanya bab *'Ain,* tentunya mustahil akan dapat ditemukan biografinya "An-Nu'man bin Qura." Dan An-Nu'man biogarafinya juga disebutkan dalam *Al Kabir* Bukhari, 4/2/78 ia berkata: "Nu'man bin Qurad, dari Ibnu Umar. Ziyad bin Khaitsamah meriwayatkan darinya, sebahagian ulama mengatakan: Ali bin Nu'man bin Qurad." Dan ini adalah biografi asli yang dijelaskan oleh Bukhari secara rinci dan ini mengisyaratkan riwayat yang

terdapat pada *Al Musnad* ini. Sebahagian ulama meriwayatkan hadits ini dari Ziyad bin Khaitsamah, "Dari Ali bin An-Nu'man bin Quras", akan tetapi mereka tidak mengisyaratkan kepadanya pada sebahagian riwayat yang mereka katakan berasal darinya "Dari seorang lelaki dari Ibnu Umar" dan kesalahan ini bukan berasal dari Ziyad bin Khaitsamah, akan tetapi dari sebahagian perawi yang meriwayatkan darinya, andaikata terdapat kesalahan pada periwayatan tersebut. Hadits ini diriwayatkan dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 10:378 akan tetapi pada sanad tersebut terdapat "Dari Abdullah bin Amr" dan ini merupakan kesalahan penulisan atau cetak. Karena hadits ini berasal dari *Al Musnad* riwayat Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dan bukan berasal dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, Al Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, hanya saja ia berkata: bahwasanya syafaat itu tidak diperuntukkan kepada orang-orang mukmin yang bertakwa, akan tetapi bagi orang-orang mukmin yang penuh dengan dosa dan kekeliruan. Dan para perawi dalan hadits Ath-Thabrani adalah para perawi yang *shahih,* selain An-Nu'man bin Qurad, karena ia adalah seorang perawi yang *tsiqah."* Dan hal inilah yag menjadi landasan pijakan Al Haitsami (Riwayat Ath-Thabrani) tentang An-Nu'man bin Quraq, dan kemudian ia men*shahih*kanya, selanjutnya ia mengungkapkan riwayat yang terdapat pada *Al Musnad* yang berasal dari Ali bin An-Nu'man" yang mana pada sanad tersebut terdapat seorang lelaki yang tidak di kenal. Dan hal tersebut merupakan penjelasan yang luas dan rinci juga hal tersebut sanada dengan apa yang diungkapkan oleh Imam Bukhari tentang apa yang ia Rajihkan, sebagaimana kebiasaanya mengisyaratkanya tanpa ada lagi alasan yang dapat membantahnya. Saya lebih merajihkan riwayat yang *shahih,* yaitu; "Dari Ziyad bin Khaitsamah, dari An-Nu'man bin Qurad, dari Ibnu Umar", karena sanadnya *shahih.* sedangkan riwayat yang terdapat pada *Al Musnad* ini, kemungkinan kesalahan berasal dari Ma'mar bin Sulaiman Ar-Raqi, guru Imam Ahmad, atau tatkala Ziyad bin Khaitsamah mendengar hadits ini dari An-Nu'man bin Qurad" dari Ibnu Umar, dan dari Anaknya "Ali bin An-Nu'man bin Qurad" dari lelaki yang tidak dikenal, dari Ibnu Umar, dan kemungkinan lelaki yang tidak dikenal itu adalah ayahnya An-Nu'man. Saya lebih merajihkan pendapat yang lebih baik: bahwa Ziyad mendengarkan hadits ini dari An-Nu'man dan dari Anaknya dan meriwayatkanya dari dua jalur berbeda, sekali ia meriwayatkan dari An-Nu'man dan sekali ia meriwayatkan dari anaknya. "Qurad" demikianlah disebut dengan men*dhammah*kan *Al Qaaf* dan mem*fathah*kan *Ar-Raa'* diakhiri dengan *Ad-Daal muhmalah.* Ungkapan, "*A'am wa akfaa*" tanpa menggunakan huruf *Hamzah, minal kifayah,* yaitu cukup bagi orang-orang syafaatnya dari pada yang lain, sedangkan anugrah dan rahmat Allah sangatlah luas. Adapun yang terdapat pada *Majma' Az-zawa'id* "*Wa akfa'*" dengan menyebutkan huruf *Hamzah,* menurut saya tidak memiliki dasar yang kuat dan berdasarkan pen*tarjih*an saya hal ini merupakan kekeliruan penulisan atau cetak. Ungkapan, "*Lilmunaqqain*" yang berasal dari *An-Niqaa'* dan merupakan lawan kata dari *At-Talawwuts.* Dan yang tertera pada

dan ذ juga pada *Majma' Az-Zawa'id*, "*Lilmuttaqiin*" yang berasal dari kata *At-Taqwa*, dan hal ini tertera pula pada م, agar para pembaca dapat memperoleh informasi yang rinci dari sumber-sumber tersebut dan mencek lebih dalam lagi melalui jalan yang benar, hanya saja tertulis pada catatan kakinya dengan huruf terputus-putus "*Muttaqin*" dan hal ini tidak bisa dijadikan dalil pada penetapan harakat dalam pandangan ulama hadits, dan bertentangan dengan kaidah-kaidah pen*shahih*an hadits. Ibnu Shalah berkata dalam "*Ma'rifatu Ulumil Hadits*" hal. 172 , Cet. Halb, Tahun. 135: "Disukai apabila disebutkan lafazh-lafazh yang sukar agar menyebutkan harakatnya, yaitu dengan menukilkan penulisan harakahnya dari matan kitab, kemudian ia menuliskanya pada catatan kaki secara terpisah dan berharakah, karena hal tersebut akan lebih terperinci dan jelas, dan jauh dari kerancuan. Dan pelarangan menuliskanya pada pertengahan penulisan karena dikawatirkan akan terjadi kesalahan penulisan ataupun baris, terutama penulisan huruf-huruf yang sulit, dan ini berdasarkan pendapat ulama-ulama *Ahludh Dhabthi*." *Al Hafizh* Al 'Iraqi berkata: penulis mencoba menyerderhanakan apa yang ia kemukakan yaitu penulisan huruf-huruf dengan berharakah diatas maupun dibawahnya, secara harfiyah dan bersakta, dan hal ini merupakan kebiasaan diantara *Ahludh Dhabthi*. **Faidah:** memperlihatkan harakat pada setiap huruf dan menulisnya secara terpisah perhuruf, seperti *An-Nuun dan Al Yaa'*, yang diletakkan pada awal kalimat atau pertengahanya. Ibnu Daqiq Al 'Id menukilkanya dalam *Al Iqtirah*, yang berasal dari *Ahlul Itqan*, ia berkata: dan dari kebiasaan orang-orang cerdik pandai mereka akan menyampaikan sesuatu dengan menjelaskan kesukaran-kesukaran yang terdapat pada setiap masalah, kemudian mereka akan memisahkan setiap huruf-huruf tersebut pada catatan kakinya, dan memberikan harakah pada setiap huruf." Adapun lafazh, "*Al Khaththaa'uun*" : "Dikatakan: *rajulun Khaththaa'un*" yaitu orang yang senatiasa bergumul dengan dosa dan sulit meninggalkanya, dan ini merupakan ungkapan *Mubalagah*." Hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Atsir. Adapun perkataan, "Ziyad berkata: yang dimaksud adalah *Lahn (kekeliruan)*, dan demikianlah yang kami riwayatkan" ia ingin memperbaikinya dengan "*Al Khaththaa'iin*"dengan men*jar*kanya, sebagai ganti dari kalimat, "*Al Mutalawwitsin*" yang berbentuk *Sifat*, sedangkan kata *Lahanun* tertulis dengan *rafa'*, demikianlah yang dikatakan oleh Ziyad bin Khaitsamah, dan bukan *Bilahanin*, akan tetapi hal tersebut tetap *shahih* dan *fashih*, dan ini merupakan penjelasan terhadap kalimat *Al Mutalawwitsin*, sedangkan perkataan: "*Humul Khaththaa'uun*" tampaknya *Muntada*'nya dibuang, dan perumpamaan seperti ini banyak disebutkan di dalam Al Qur'an, "*Innalladzina Aamanuu walladzina haaduu wash Shaabi'uuna*" Al Maidah [5]:69, dengan ini pada ulama telah memberikan komentar yang beragam dan yang terbaik adalah pendapat Sibawaih dan Al Khalil dan para pakar ilmu Nahwu Bashrah: bahwasanya kalimat tersebut *marfu'* karena ia adalah *Mubtada'*, hanya saja di*ta'khir*kan. Dalilnya: *Inna Zaidan wa* Amr *Qaa'imun*, disini jelas tampak bahwa *khabar* dari kalimat Amr tidak disebutkan, karena terdapat *khabar Inna* yang menunjukan kembalinya lafazh

٥٤٥٣ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ).

5453. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, Abu Salamah memberitahukan kepadaku, ia mendegar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Jumlah hari dalam sebulan adalah dua puluh sembilan hari.*"[190]

٥٤٥٤ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ وَنَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ رَكْعَتَانِ، فَإِذَا خِفْتُمُ الصُّبْحَ، فَأَوْتِرُوا بِوَاحِدَةٍ).

5454. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah dan Nafi', maula Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa Rasulullah SAW

Qaa`imun kepadanya" Abu Hayyan menyebutkan hal ini pda *Al Bahr,* 3:531, Al 'Akbari berkata dalam *I'rabul Qur`an,* 1:128 yang berasal dari Sibawaih, "Sesungguhnya sengaja dibiarkan untuk men*ta`khir*kan setelah menyebutkan *khabar Inna*, dan *taqdir*nya adalah, *Wahum laa yahzanuun*, demikian juga dengan *Ash-Shaabi`uun.* Karena kalimat tersebut adalah *Mubtada`* dan *khabar*nya tidak disebutkan. contohnya: *Fainni wiqyaaru bihaa lagariibun#* maksudnya: *fainni lagariibun*, demikian halnya dengan *Wiqyaaruhaa.*" dan kalimat-kalimat seperti ini terdapat juga dalam *Majma' Az-Zawa`id,* dimana tertulis, "*Lakinnahaa lilmutalawwitsin Al Khaththaa`iin,* Ziyad berkata: *Amma innahaa nahnu.....*!! Menurut hemat saya, telah terjadi perubahan dalam pencetakan, yang benar adalah "*Al Khaththaa`uun*" dan ini berdasarkan kejelasan *I'rab*-nya, kemudian dijadikan, "*Al Kaththaa`iin*" Hal ini menyebabkan kita tidak akan dapat memahami sebahagian redaksinya, dan juga terjadi perubahan pada kalimat, "*Lahnun*" menjadi "*Nahnu*", dan ini mustahil karena kalimat ini tidak dapat dipahami atau dicerna.

190 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5182.

berabda, "*Shalat lail dua raka'at dan jika kalian khawatir waktu* Subuh *tiba, maka lakukanlah shalat witir satu raka'at.*"[191]

٥٤٥٥ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ حَتَّى تَفُوتَهُ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ)، و قَالَ شَيْبَانُ، يَعْنِي غُلِبَ عَلَى أَهْلِهِ وَمَالِهِ.

5455. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barang siapa yang melalaikan shalat Ashar sampai waktunya selesai, seakan-akan ia telah berlaku zhalim terhadap keluarga dan hartanya.*"[192] Shaiban berkata, "Maksudnya, keluarga dan hartanya dikuasai."

٥٤٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

5456. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, dari Yahya, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang akan menunaikan shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi.*"[193]

---

[191] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5399.

[192] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5313. Kalimat, *[Yaquul]* tidak disebutkan pada ح dan kami nukilkan dari ك dan م.

[193] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5450.

٥٤٥٧ - حَدَّثَنَا حَسَنٌ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى، حَدَّثَنِي رَجُلٌ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ).

5457. Hasan menceritakan kepada kami, Syaiban menceritakan kepada kami, seorang lelaki menceritakan kepadaku, ia mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap pengkhianat memiliki tanda pada Hari Kiamat, dan dikatakan: 'ini adalah tanda (alamat) pengkhianatan si fulan.*'"[194]

٥٤٥٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ امْرَأَةً مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ، وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

5458. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW menyaksikan dalam beberapa peperangan yang dipimpinnya terdapat seorang wanita yang terbunuh, kemudian beliau mengingkari perbuatan tersebut, dan melarang membunuh para wanita dan anak-anak.[195]

٥٤٥٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً.

---

194 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5192. Lihat hadits no. 5378.

195 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4647. Dan hadits ini terdapat didalam *Al Muwaththa`*, 2:6.

5459. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW merajam lelaki dan wanita yahudi.[196]

٥٤٦٠ - حَدَّثَنَا رَوْحُ [بْنُ عُبَادَةَ]، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ يَقُولُ: أَمَرْتُ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ، مَوْلَى نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنْ يَسْأَلَ ابْنَ عُمَرَ، وَأَنَا جَالِسٌ بَيْنَهُمَا: مَا سَمِعْتَ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنْ الْخُيَلاَءِ شَيْئًا؟، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5460. Rauh [bin Ubadah] menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia mendengar Muhammad bin Abbad bin Ja'far, berkata: Aku memerintahkan Muslim bin Yasar *maula* Nafi' bin Abdul Harits bertanya kepada Ibnu Umar, sedangkan aku pada saat itu duduk diantara keduanya, "Apa yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang orang yang memanjangkan pakaiannya karena sombong?" Ia menjawab, "Allah Azza wa Jalla tidak akan melihatnya (mempedulikanya) pada Hari Kiamat."[197]

---

[196] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5300.

[197] Sanadnya *shahih.* Muhammad bin Abbad bin Ja'far bin Rafa'ah Al Makhzumi adalah seorang tabi'in yan mashur dan *tsiqah,* hal ini diperkuat oleh pernyataan Ibnu sa'ad, Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah, Bukhari menyebutkan biorafinya pada *Al Kabir,* 1/1/175. dan aku tidak mengenal siapa itu Muslim bin Yasar *Maula* Nafi' bin Abdul Harits, sedangkan tuanya Nafi', dan Nafi' bin Abdul Harits bin Hibalah, Khuza'i adalah seorang sahabat yang disebutkan biografinya pada *Al Ishaabah,* 6:226, dan kebanyakan mereka menyebutkan namanya pada kitab-kitab para perawi dengan menyebutkan bahwa ia bernama "Muslim bin Yasar" dan mereka tidak mempunyai seorang tuan yang bermarga Al Khuza'i, hal ini bukanlah menjadai patokan ke*shahihan* sanad hadits ini, dan ia bukanlah bagian dari perawi hadits ini, hanya saja ia yang bertanya kepada Ibnu Umar dihadapan Muhammad bin Abbad, dan Muhammmad bin Abbad mendengar secara langsung tanya jawab antara mereka, kemudian ia meriwayatkan hadits ini. Dan hadits ini ini telah berulang-ulang disebutkan dengan redaksi yang sama, dan akhir dari pada hadits ini pada no. 5439. Adapun tambahan [Ubadah]

٥٤٦١ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَمْزَةَ، يَعْنِي السُّكَّرِيَّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، يَعْنِي الصَّائِغَ، [عَنْ نَافِعٍ،] عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْصِلُ بَيْنَ الْوَتْرِ وَالشَّفْعِ بِتَسْلِيمَةٍ، وَيُسْمِعُنَاهَا.

5461. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Hamzah (As-Sukkari) menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, (Ash-Shaa`ig) [dari Nafi'], dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memisahkan antara shalat witir (ganjil) dan yang genap dengan mengucapkan salam dan beliau memperdengarkannya kepada kami.[198]

---

berasal dari naskah catan kaki م. dan juga pada catatan kaki tersebut terdapat, "*Filladzi jarra*" menggantikan lafazh "*Fiman jarra.*"

198 Sanadnya *shahih.* Abu Hamzah As-Sukkari adalah Muhammad bin Maimun. Ibrahim Ash-Sha`ig adalah Ibrahim Ibnu Maimun. Tambahan kalimat [dari Nafi'] ini kami tambahkan dari ك, dan hal ini tidak disebutkan pada ح dan م. andaikan kalimat ini hanya disebutkan pada ك tentunya hal tersebut akan menimbulkan keraguan dan sangkaan kami, karena hadits selainya sanadnya *munqati',* dan karena kalimat ini tidak terdapat pada dua naskah hal ini menambah ketidakjelasan. Akan tetapi kalimat ini diperkuat dengan perkataan Al Hafizh dalam *At-Takhlish,* 117: "Hadits Ibnu Umar: bahwasanya Nabi SAW membedakan antara shalat yang dua rakaat dan witir (ganjil) – Ahmad, Ibnu hibban, Ibnu As-Sakan dalam kitab *Sahih* mereka berdua, dan Ath-Thabrani yang berasal dari hadits Ibrahim Ash-Sha`ig, dair Nafi', dari Ibnu Umar. Yang kemudian diperkuat oleh Ahmad." Dan ini adalah penukilan Al Hafizh Ibnu hajar dari *Al Musnad* yang ia riwayatkan dari jalur Ibrahim Ash-Sha`ig, [dari Nafi'], dari Ibnu Umar, secara *marfu',* kemudian hadits ini diperkuat dengan praktek Ibnu umar secara *Mauquf,* yang diriwayatkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa`,* 1:146, "Dari Nafi', bahwasanya Abdullah bin Umar mengucapkan salam diantara dua raka'at dan satu rakaat dalam shalat witir, sampai ia memerintahkan sebahagaian keinginannya." Bukhari juga meriwayatkan hadits ini, 2:104 dari jalur Malik,dari Nafi'. Demikian juga Al Baihaqi 3:25-26 dari jalur Asy-Syafi'i dan Ibnu Bakir, yang mana keduanya meriwayatkan dari Malik, dari Nafi'.dan menurut kami hadits *mauquf* ini memperkuat hadits *marfu',* dan tidak membuatnya cacat, dan hadits ini telah diriwayatkan pada bagian yang berbeda yang berasal dari Ibnu Umar secara *marfu'* juga, dan Ath-Thahawi meriwayatkanya pada *Ma'ani Al Itsar,* 1:164 dari jalur Al Wadin bin 'Atha`, ia berkata: Salim bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar: bahwasanya ia sering membedakan antara shalat dua raka'at dan witir dengan salam, dan Ibnu Umar memberitahukan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut." Dan hadits ini Sanadnya *shahih* karena ia

٥٤٦٢ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلاَلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ)، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، فَقَالَ: (لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ).

5462. Ubaid bin Abu Qurrah menceritakan kepada kami, Sulaiman (Ibnu Bilal) menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa bersumpah, hendaknya ia tidak bersumpah dengan selain Allah Azza wajalla.*" Dan orang-orang Quraisy biasanya bersumpah dengan nama ayah-ayah mereka, selanjutnya beliau bersabda, "*Janganlah kalian bersumpah dengan nama ayah-ayah kalian.*"[199]

٥٤٦٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَرْعَى عَلَى آلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ غَنَمًا بِسَلْعٍ، فَخَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنْهَا الْمَوْتَ، فَذَبَحَتْهَا بِحَجَرٍ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

---

menggabungkan antara hadist *marfu'* dan *mauquf* bersamaan. Dan Al Wadhin bin 'Atha` telah kami sebutkan tentang k*etsiqah*annya pada no. 887, dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 4/2/189. dan hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu hajar pada *Al Fath,* 2:401, yang mana haditsnya berasal dari Ath-Thahawi, ia berkomentar, " Hadits ini kuat." Adapun yang disebutkan oleh Al Hafizh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* sangatlah jauh dari kebenaran, kemudian ia menyebutkan hadits seperti dalam *Al Musnad* yang berasal dari Ibnu Umar secara *marfu',* ia berkata, "Hadits riwayat Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* yang di dalam sanadnya terdapat Ibrahim bin sa'id, dan ia *dha'if.*" Dan saya tidak tahu bagaimana ia melupakan hadits yang kuat dan *shahih* yang terdapat didalam *Al Musnad,* kemudian ia memilih sanad hadits lain yang *dha'if* pada *Al Mu'jam Al Ausath.* Lihat hadits no. 5375.

199 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4703. Lihat hadits no. 5375.

5463. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu Sa'id) memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia memberitahukan kepadanya dari Ibnu Umar, bahwa seorang wanita mengembala kambing keluarga Ka'ab bin Malik yang menderita sakit kusta, kemudian ia khawatir penyakit tersebut menyebabkan kematian, lalu ia menyembelihnya dengan batu (yang pipih dan tajam), setelah itu perbuatannya dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkan mereka memakannya.[200]

٥٤٦٤ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، سَمِعْتُ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَنِي سَلِمَةَ، يُحَدِّثُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ فِي الْمَسْجِدِ: أَنَّ جَارِيَةً لِكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ كَانَتْ تَرْعَى غَنَمًا لَهُ بِسَلْعٍ، فَعَرَضَ لِشَاةٍ مِنْهَا، فَخَافَتْ عَلَيْهَا، فَأَخَذَتْ لِخَافَةً مِنْ حَجَرٍ، فَذَبَحَتْهَا بِهَا، فَسَأَلُوا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

5464. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Nafi', aku mendengar Abdullah bin Umar menceritakan kepada seorang lelaki Anshar dari bani Salamah didalam masjid, bahwa budak perempuan Ka'ab bin Malik mengembalakan kambingnya yang menderita penyakit kusta, kemudian ia memeriksa kambing-kambing yang ia gembalakan dan ia khawatir penyakit tersebut akan menjangkiti kambing yang lain, lalu ia mengambil batu putih yang tipis dan menyembelih kambing yang terkena penyakit

---

200 Sanadnya terputus *(munqathi')* walaupun nampaknya hadits ini bersambung *(muttashil)*. Dan hadits yang sama telah disebutkan pada no. 4597 dari jalur Ayyub dari Nafi': "Aku mendengar Ibnu Umar bercerita kepada seorang lelaki dari Bani Salamah." Hadits yang sama akan kami sebutkan nanti dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Nafi'. Juga pada no. 5512 dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Nafi': "bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepada mereka" dengan riwayat yang sama. Dan kami telah men*tahqiq*nya pada hadits no. 4597 bahwa hadits ini sanadnya *munqathi'* karena seorang perawi yang mana Ibnu Umar menceritakan kepadanya tidak dikenal walaupun Nafi' berada dihadapan mereka. Adapun lafazh, "*Fadzahabathaa*" tertulis dalam catatan kaki م, "*Fadzakathaa.*"

kusta tersebut, selanjutnya orang-orang bertanya kepada Nabi SAW tentang hal tersebut, lalu beliau memerintahkan mereka memakannya.[201]

٥٤٦٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْمُصْحَفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.

5465. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang berpergian ke negeri musuh dengan membawa Mushaf (Al Qur`an).[202]

٥٤٦٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَذَاكَ أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَبِيعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ.

5466. Yazid menceritakan kepada kami, Muhammad memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang melakukan jual anak unta yang masih berada didalam kandungan induknya, dan hal ini dahulu dilakukan orang-orang Jahiliyah, dan mereka melakukan transaksi tersebut, kemudian beliau melarang mereka melakukannya.[203]

---

[201] Sanadnya terputus *(munqathi')*, sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Adapun lafazh, "*Fa'aradha lahaa*" ia bermaksud memeriksanya untuk menyembelihnya. *Al Lakhaafah* adalah batu putih dan pipih.

[202] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5293.

[203] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 4640. dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5307. Muhammad adalah Ibnu Ishaq.

٥٤٦٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ تَرَكَ الْعَصْرَ مُتَعَمِّدًا حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

5467. Yazid menceritakan kepada kami, dari Hajjaj, dari Nafi', dari Ibnu Umar ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang meninggalkan shalat Ashar dengan sengaja sampai tebenamnya matahari, maka seakan-akan ia telah berlaku zhalim terhadap keluarga dan hartanya.*"[204]

٥٤٦٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ»، قَالَ: فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: بَلَى وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَسْمَعُنِي أُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ مَا تَقُولُ؟!.

5468. Yazid menceritakan kepada kami, Al Awwam memberitahukan kepada kami, Habib bin Abu Tsabit memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau berkata, "*Janganlah kalian melarang wanita-wanita kalian mendatangi masjid, namun rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka*" Ia berkata: kemudian Anaknya berkata kepada Abdullah bin Umar, "Tentu, demi Allah kami akan melarang mereka ke masjid!" lalu Ibnu Umar berujar lagi, "Degarkan! Aku ceritakan hadits yang berasal dari Rasulullah SAW, dan kamu mengatakan seperti itu?!"[205]

---

[204] Sanadnya *shahih.* hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5455.

[205] Sanadnya *shahih.* Al Awwam adalah Ibnu Hausyab, dan telah kami jelaskan tentang ke*tsiqah*anya pada no. 1228, disini kami tambahkan bahwa Ahmad berkata: "orangnya *tsiqah tsiqah*", Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/2/67. Habib bin Abu Tsabit Abu Yahya telah kami sebutkan juga tentang ke*tsiqah*anya pada no. 147 dan 1248, dan kami tambahkan disini

٥٤٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مَرْوَانَ، عَنْ أَبِي عَائِشَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ غَدَاةٍ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَقَالَ: (رَأَيْتُ قُبَيْلَ الْفَجْرِ كَأَنِّي أُعْطِيتُ الْمَقَالِيدَ وَالْمَوَازِينَ، فَأَمَّا الْمَقَالِيدُ فَهَذِهِ الْمَفَاتِيحُ، وَأَمَّا الْمَوَازِينُ فَهِيَ الَّتِي تَزِنُونَ بِهَا، فَوُضِعْتُ فِي كِفَّةٍ، وَوُضِعَتْ أُمَّتِي فِي كِفَّةٍ، فَوُزِنْتُ بِهِمْ، فَرَجَحْتُ ثُمَّ جِيءَ بِأَبِي بَكْرٍ، فَوُزِنَ بِهِمْ، فَوَزَنَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُمَرَ، فَوُزِنَ، فَوَزَنَ، ثُمَّ جِيءَ بِعُثْمَانَ، فَوُزِنَ بِهِمْ، ثُمَّ رُفِعَتْ.

5469. Abu Daud Umar bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Badar bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Marwan, dari Abu Aisyah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Pada suatu pagi, Rasulullah SAW keluar menemui kami setelah matahari terbit, kemudian beliau bersabda, "*Aku melihat sebelum fajar seakan-akan aku diberikan Al Maqaalid dan Al Mawaazin, adapun Al Maqaalid ia adalah kunci-kunci ini, dan Al Mawaazin adalah benda yang akan menimbang (pahala) kalian, kemudian aku diletakkan pada sebuah piringan timbangan dan umatku pada piringan timbangan lainnya, lalu aku (pahalaku) ditimbang dengan (pahala) umatku, ternyata timbanganku lebih berat, kemudian Abu bakar didatangkan, lalu ia ditimbang dengan mereka dan ternyata timbanganya lebih berat, kemudian Umar didatangkan, lalu ditimbang dengan mereka dan ternyata timbanganya lebih berat, terakhir Utsman*

Ibnu Ma'in berkata, "Ia *tsiqah Hujjah*" Al 'Ajali berkata, "Ia adalah orang yang *tsiqah* dan *tsaabit* dalam periwayatan hadits dan ia mendengar riwayat ini hanya dari Ibnu Umar adan Ibnu Abbas dan ia adalah seorang *Faqihul Budun,* Mufti Kufah sebelum Al Hakam dan Hammad", Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/2/311 dan ia berkomentar: "Ia mendengar riwayat ini dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar." Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5211.

didatangkan, lalu ia ditimbang dengan mereka, lalu piringan timbangan itu terangkat."[206]

---

206 Sanadnya *shahih.* Amr bin Sa'ad bin Ubaid Abu Daud Al Ja'fari telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 3670, dan kami tambahkan disini bahwa biografinya disebutkan dalam *Al Jarah Wa At-Ta'dil,* 3/1/112, dan ia menukilkan ke*tsiqah*anya dari Ibnu Ma'in. Badaruddin Utsman Al Umawi Al kufi adalah seorang perawi yang *tsiqah,* hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Ma'in, Al 'Ajali, Ad-Daraqutni dan yang lainya, Imam Bukhari menyebutkan biogarafinya pada *Al Kabir,* 1/2/139. Ubaidullah bin Marwan adalah seorang perawi yang *tsiqah,* Al Hafizh menyebutkan biografinya pada *At-Ta'jil,* 274, dan ia berkata: "Dari Aisyah r.a. Badaruddin meriwayatkan darinya. Dan hal ini disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat.*" Dan perkataan, "Dari Aisyah" kalimat ini keliru, dan yang benar adalah, "Dari Abu Aisyah" sebagaimana yang tertera pada sanad hadits ini dan hal ini memperkuat apa yang kami sebutkan. Abu Aisyah adalah seorang Tabi'in yang *tsiqah,* Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kuna* no. 524, ia berkata: "Abu Aisyah, adalah seorang yang terpercaya, yang mana ia meriwayatkan hadits dari Ibnu Umar, dan Ubaidullah bin Marwan meriwayatkan darinya", ini adalah lafazh Bukhari yang menunjukkan biogarafi Ubaidullah bin Marwan, dimana biogarafinya terdapat pada *At-Ta'jil,* "Dari Aisyah." Dan yang benar adalah "Dari Abu Aisyah" sebagaimana telah kami utarakan sebelumnya. Dan biografi Abu Aisyah Al Umawi disebutkan pada, *At-Tahdzib,* 12:146, "Ia adalah teman duduknya Abu Hurairah", dan disebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits dari Abu Musa Al Asyari, khudzifah dan Abu Hurairah, dan saya memperkirakan perawi yang disini meriwayatkan dari Ibnu Umar. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-zawa'id,* 9:58 dan ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, hanya saja ia mengatakan: kemudian mereka ditimbang pahalanya semua dan pahala (Abu Bakar) lebih berat dari mereka, ia berkata lagi lalu datanglah Utsman, dan pahala Utman diletakkan pada telapak tanganku dan aku meletakkan pahala umatku pada telapak tangan lainya, dan ternyata pahalanya lebih berat dari mereka, kemudian mereka diangkat. hadits ini para perawinya *tsiqah*", sedangkan Ungkapan, "*Wa Ammaa Al Mawaaziin fahadzihi*" terdapat pada *Al Kaaf* dan *Al Mim* dan juga *Majma' Az-Zawa'id,* dan pada ح, tertera, "*Fahiya*", dan ini juga terdapat pada catatan kaki *Majma' Az-Zawa'id.* Lafazh *Kiffatul Mizaan* disebutkan dengan memg*kasrah*kan ك, dan dalam *Al-Lisan,* dari Ibnu Saidah: "Pendapat yang *Masyhur* adalah dengan meng*kasrah*kanya, dan hal ini telah disebutkan pada *Al Fath,* dan sebahagian ulama membolehkanya." *Wuzina bihim* kalimat ini dalam bentuk Objek: artinya, telapak tangan yang berfungsi sebagai timbangan yang mana akan ditimbang dengan telapak tangan yang lain,. Sedangkan kalimat: "*Rujjiha bihim, farajjahtul kiffatal lati huwa fiihaa*" berfungsi sebagai *fa'il.*

٥٤٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، أَنْبَأَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ، وَأَنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَدَوِيِّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟، فَقَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ).

5470. Ali bin 'Ashim menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza`i memberitakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaqiq, Al 'Aqili, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki dari penduduk badui memangil Rasulullah SAW, pada saat itu aku berada diantara beliau dan lelaki badui tersebut, kemudian ia bertanya: Wahai Rasulullah! Berapa rakaat shalat malam itu?. Beliau menjawab, "*Dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau khawatir datangnya waktu Subuh tiba maka kerjakanlah satu raka'at shalat Witir dan dua raka'at shalat sunah sebelum Subuh.*"[207]

٥٤٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ أَنْ يَخْرُجْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ).

5471. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari AL Awwam bin Hausyab, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian melarang para wanita keluar untuk pergi ke masjid, hanya saja rumah mereka lebih baik bagi mereka.*"[208]

---

[207] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5399 dan 5454.

[208] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Yazid adalah Al Waasithi Al Kala'i. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5468.

٥٤٧٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ، وَقَالَ يَزِيدُ مَرَّةً: إِنَّ عُمَرَ بْنَ نَافِعٍ، أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَلْبَسُ إِذَا أَحْرَمْنَا؟، قَالَ: (لاَ تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلاَ السَّرَاوِيلاَتِ، وَلاَ الْعَمَائِمَ، وَلاَ الْبَرَانِسَ، وَلاَ الْخِفَافَ، إِلاَ أَنْ يَكُونَ رَجُلٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلاَنِ، فَلْيَلْبَسِ الْخُفَّيْنِ وَيَجْعَلْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلاَ تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ وَلاَ الْوَرْسُ).

5472. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Yahya (Ibnu Sa'ad) memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Nafi', Yazid berkata pada kali lain: bahwa Umar bin Nafi' memberitahukan kepadanya, dari Ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW: Apa yang akan kami baju pada saat ihram?, beliau menjawab, "*Janganlah kalian mengenakan pakaian, celana panjang, sorban, mantel yang bertudung, dan sepatu, kecuali orang yang tidak memiliki sandal, maka ia hendaknya menggunakan sepatu dengan memotongnya di bawah mata kaki dan janganlah kalian menggunakan pakaian yang dilumuri dengan Za'faran dan Waras.*"[209]

٥٤٧٣ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ).

5473. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata:

---

209 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5325, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5154.

Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah-buahan kecuali buah tersebut telah layak dijual.*"[210]

٥٤٧٤ - قَالَ [عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَأَخْبَرَنَا، يَعْنِي يَزِيدَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي إِنْسَانٍ أَوْ مَمْلُوكٍ، كُلِّفَ عِتْقَ بَقِيَّتِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ يُعْتِقُهُ بِهِ، فَقَدْ جَازَ مَا عَتَقَ).

5474. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Ayahku berkata: Yazid memberitahukan kepada kami, ia berkata, Yahya memberitahukan kepada kami , dari Nafi', dari Ibnu Umar: ia bekata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membebaskan hak bagiannya yang berada pada tangan manusia atau hamba sahaya, maka ia diwajibkan membebaskannya (bagiannya) itu, dan jika ia tidak mempunyai harta untuk membebaskannya, maka cukuplah apa yang ia bebaskan.*"[211]

٥٤٧٥ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ الَّذِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّي بِهِ، يَقُولُ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ) وَذَكَرَ نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَزِيدُ هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ عِنْدِهِ: لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ، لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ.

5475. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id memberitahukan kepada kami, dari Nafi': ia mendengar Ibnu Umar menceritakan apa yang diucapkan Rasulullah SAW saat talbiah: "*Ya*

---

210 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5445.

211 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5150.

Allah aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi panggilan (Tuhan) yang tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu, sesungguhnya segala pujian nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu, (Tuhan) yang tiada sekutu bagi-Mu." Kemudian Nafi' berkata: Ibnu Umar menambahkan mereka beberapa kalimat yang berasal darinya: "*Aku memenuhi panggilan-Mu, segala permohonan dan amal kebajikan hanya kepadamu, Aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu.!*"[212]

٥٤٧٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ لاَ جُنَاحَ فِي قَتْلِ مَنْ قَتَلَ مِنْهُنَّ: الْغُرَابُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْعَقْرَبُ).

5476. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia memberitahukan kepadanya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Lima binatang yang boleh dibunuh: Burung gagak, tikus, burung rajawali, anjing liar dan kalajengking.*"[213]

٥٤٧٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسُ حَوْلَهُ، فَأَسْرَعْتُ لِأَسْمَعَ كَلاَمَهُ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَ، وَقَالَ مَرَّةً: قَبْلَ أَنْ أَنْتَهِيَ إِلَيْهِمْ، فَسَأَلْتُ رَجُلاً مِنْهُمْ: مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: إِنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

5477. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari ketika aku masuk masjid, kemudian aku melihat Nabi SAW dikelilinggi oleh orang

---

212 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5071. dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.. 5154.

213 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5324.

banyak, lalu aku bergegas untuk mendengar apa yang diucapkan beliau, tiba-tiba orang-orang bubar sebelum aku sampai, pada kesempatan yang lain ia berkata, sebelum aku sampai kepada mereka, akhirnya aku bertanya kepada seorang dari mereka: "Apa yang Rasulullah SAW sabdakan?" Lelaki tersebut berkata: "Sesungguhnya beliau melarang mengunakan *Al Muzaffat* (bejana yang dilapisi dengan ter) dan *Ad-Dubbaa`* (bejana atau wadah yang dibuat dari buah sejenis labu)".[214]

٥٤٧٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ: أَقْبَلْنَا مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَكَّةَ، وَنَحْنُ نَسِيرُ مَعَهُ، وَمَعَهُ حَفْصُ بْنُ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، وَمُسَاحِقُ بْنُ عَمْرِو بْنِ خِدَاشٍ، فَغَابَتْ لَنَا الشَّمْسُ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ الْآخَرُ: الصَّلَاةَ، فَلَمْ يُكَلِّمْهُ، فَقَالَ نَافِعٌ: فَقُلْتُ لَهُ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ مَا بَيْنَ هَاتَيْنِ الصَّلَاتَيْنِ، فَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَجْمَعَ بَيْنَهُمَا، قَالَ: فَسِرْنَا أَمْيَالًا، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، قَالَ يَحْيَى: فَحَدَّثَنِي نَافِعٌ هَذَا الْحَدِيثَ مَرَّةً أُخْرَى، فَقَالَ: سِرْنَا إِلَى قَرِيبٍ مِنْ رُبُعِ اللَّيْلِ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى.

5478. Yazid menceritakan kepada kami, Yahya memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia memberitahukanya, ia berkata: tatkala kami kembali bersama Ibnu Umar dari Makkah, dan kami melakukan perjalanan bersamanya, dalam perjalanan tersebut Hafash bin 'Ashim bin Umar dan Musahiq bin Amr bin Khidasy ikut bersama kami, tiba-tiba matahari terbenam, kemudian salah seorang dari mereka berdua berkata: shalat!, namun Ibnu Umar tidak berkata apa-apa, lalu yang keduanya berkata: Shalat! Ia tidak juga mengatakan apa-apa, setelah itu Nafi' berkata: aku berkata kepadanya: Shalat!, kemudian ia berkata: Sesungguhnya aku melihat apabila Rasulullah SAW terburu-buru dalam perjalanannya, beliau menjamak antara dua shalat, dan aku ingin

[214] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5092. Hadits ini juga merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5429.

menjamak kedua shalat tersebut. Nafi' berkata lagi: lalu kami berjalan beberapa mil, dan setelah itu kami singgah dan shalat. Yahya berkata: Nafi' menceritakan kepadaku hadits ini pada kesempatan lain, selanjutnya ia berkata: Kami berjalan kira-kira seperempat malam, kemudian kami singgah dan shalat.[215]

٥٤٧٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ الْكَلْبِيِّ، مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَا كُنَّا نَدْعُوهُ إِلاَّ (زَيْدَ بْنَ مُحَمَّدٍ) حَتَّى نَزَلَ الْقُرْآنُ: {ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ}.

5479. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, Salim menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dari Yazid bin Harits Al Kalbi, *maula* Rasulullah SAW, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Kami tidak memanggil namanya kecuali dengan nama (Zaid bin Muhammad) sampai turunlah firman Allah, "*Panggilah mereka dengan nama ayah-ayah mereka dan hal itu lebih adil dalam pandangan Allah.*"[216]

---

215 Sanadnya *shahih.* hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5120 dan 5305. dan hadits lain tentang shalat nafilah pada saat safar yang berasal dari riwayat Hafash bin 'Ashim, dari Ibnu Umar bahwasanya ia melakukan perjalanan jauh bersama Ibnu Umar pada no. 5185. dan saya tidak mengenal siapa itu Musahiq bin Amr bin Khidasy?namun hal ini tidak mengapa karena ia bukan perawi hadits ini, hanya saja ia adalah salah seorang orang yang ikut serta dalam perjalanan tersebut.

216 Sanadnya *shahih.* Ibnu Katsir menukilka hadits ini pada tafsirnya, 6:500 yang berasal dari *Shahihul Bukhari,* dari jalur Musa bin Uqbah, dan ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari beberapa jalur, dari Musa bin Uqbah." Kemudian As-Suyuthi menisbahkanya pada *Ad-Dur Al Mantsur,* 5:181, kepada Ibnu Abu Syaibah, Ibnu Mundzir, Ibnu Abu Hatim, Ibnu Murdawaih dan Al Baihaqi."dan ia berkata mengenai sanadnya, "Dari Zaid bin Haritsah". Ia tidak bermaksud menyebutkan namanya yang jelas sebagaimana tertera ada hadits tersebut, dan ia tidak

٥٤٨٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْجُمُعَةِ رَكْعَتَيْنِ.

5480. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat sunnah dua raka'at setelah shalat Jum'at.[217]

٥٤٨١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَا نَعْمَلُ فِيهِ، أَمْرٌ مُبْتَدَعٌ أَوْ مُبْتَدَأٌ، أَوْ أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، قَالَ: (أَمْرٌ قَدْ فُرِغَ مِنْهُ، فَاعْمَلْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ كُلاًّ مُيَسَّرٌ، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ السَّعَادَةِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلسَّعَادَةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ لِلشَّقَاءِ).

5481. Affan menceritakan kepada kami. Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 'Ashim bin Ubaidullah, aku mendengar Salim bin Abdullah menceritakan dari ayahnya, bahwa Umar bertanya: "Wahai Rasulullah! Apa pendapatmu tentang apa yang kami lakukan, apakah perbuatan itu telah tidak ditetapkan oleh Allah dan tidak diketahui oleh-Nya namun Ia tahu setelah hal itu terjadi atau sebaliknya belum ditetapkan (ketentuan dan takdirnya)?" Beliau menjawab, "*Perkara yang telah ditetapkan ketetapannya, karena itu berbuatlah wahai Ibnu Khaththab. Sesungguhnya segala urusan itu akan terjadi menurut apa yang telah ditetapkan-Nya. Orang yang tercatat sebagai orang bahagia,*

---

meriwayatkan hadits ini dari Zaid, yang ia maksudkan adalah kisah Zaid bin Haritsah.

[217] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5448 dengan sanad yang sama.

maka ia akan beramal untuk memperoleh kebahagiaan dan orang yang termasuk golongan sengsara akan berbuat untuk kesengsaraannya."[218]

٥٤٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ).

5482. Muhammad (Ibnu Ja'far) menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW pernah berkhutbah lalu bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian akan pergi menunaikan shalat Jum'at, maka hendaknya ia mandi.*"[219]

٥٤٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا رَأَيْتَ أَنَّ الصُّبْحَ يُدْرِكُكَ، فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ) قَالَ: فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا مَثْنَى مَثْنَى؟، قَالَ: تُسَلِّمُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ.

5483. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Uqbah bin Huraits, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasululah SAW, beliau bersabda, "*Shalat malam dua raka'at-dua raka'at, dan apabila engkau*

---

218 Sanadnya *dha'if* disebabkan ke*dha'ifa*n 'Ashim bin Ubaidullah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5140. Pada ح, "Ashim bin Abdullah" ini jelas keliru. Kami telah mengecek kebenaranya pada ك dan م. Dan pada ك, "*Wa amma man kaana min ahlis syiqaa*" hal ini juga merupakan bagian catatan kaki م, hanya saja pada م, "*Ahlis siqaawah.*"

219 Sanadnya *shahih.* Al Hakam adalah Ibnu Utaibah. Dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.. 5457.

melihat waktu Subuh *hampir tiba, maka hendaknya engkau melakukan shalat witir satu raka'at.*[220] Perawi berkata: Ibnu Umar lalu ditanya, "Apa maksud dari dua rakaat, dua rakaat?" Ia menjawab, "Yaitu memberi salam setiap dua rakaat."

٥٤٨٤ -حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ)، وَطَبَّقَ شُعْبَةُ يَدَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، وَكَسَرَ الْإِبْهَامَ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ عُقْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ، قَالَ: (وَالشَّهْرُ ثَلَاثُونَ)، وَطَبَّقَ كَفَّيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.

5484. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Uqbah bin Huraits, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasululah SAW, beliau bersabda, "*Jumlah hari dalam sebulan adalah dua puluh sembilan hari.*" Kemudian Syu'bah melebarkan kedua tangannya tiga kali lalu ia menutup ibu jarinya pada kali yang ketiga. Uqbah berkata: Ia mengiranya berkata, "Sebulan tiga puluh hari" kemudian ia melebarkannya dengan kedua tangannya tiga kali.[221]

---

220 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5470. akan tetapi penafsiran Ibnu Umar, "Dua raka'at dua raka'at" tidak disebutkan pada riwayat-riwayat sebelumnya. Dan hadits ini memperkuat hadits sebelumya no. 5461 yaitu membedakan antara shalat witir dan shalat sunnah dua raka'at lainnya dengan mengucapkan salam, dan lafazh, "Dua raka'at dua raka'at" telah menjelaskan secara rinci, hanya saja penjelasan Ibnu Umar semakin memperjelas hal ini dengan mengangkat penafsiran tersebut dari para ahli ta'wil dan orang yang mewajibkanya. Dan lafazh, "*Haddatsa 'an Rasulullah SAW*" dalam naskah catatan kaki ك dan م, "An" mengganti lafazh. "An."

221 Sanadnya *shahih.* Hhadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5017. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5453. Lihat hadits no. 5182.

٥٤٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْتَمِسُوهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ)، يَعْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، (فَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ عَجَزَ فَلَا يُغْلَبَنَّ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي).

5485. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Uqbah bin Huraits, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasululah SAW, beliau bersabda, "*Carilah ia pada sepuluh hari terakhir.*" Yaitu lailatul Qadar, "*Dan jika engkau tidak sanggup atau lemah maka janganlah engkau melalaikan tujuh hari yang terakhir.*"[222]

٥٤٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ ثَابِتٍ، سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، أَهَلْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: زَعَمُوا ذَلِكَ، فَقُلْتُ: النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى؟، فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ، فَقُلْتُ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْهُ؟، فَقَالَ: قَدْ زَعَمُوا ذَلِكَ، فَصَرَفَهُ اللهُ عَنِّي، وَكَانَ إِذَا قِيلَ لِأَحَدٍ: أَنْتَ سَمِعْتَهُ؟، غَضِبَ، وَهَمَّ يُخَاصِمُهُ.

5486. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Tsabit: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang *nabidz* anggur, apakah Rasulullah SAW melarangnya? Ia berkata: Mereka (para sahabat) memperkirakan demikian, kemudian aku bertanya lagi: "Apakah Nabi SAW melarangnya?" Ia berkata: Mereka (para sahabat) memperkirakan demikian. Aku bertanya lagi: "Apakah engkau mendengarkanya dari Rasulullah SAW?" Ia menjawab: "Mereka (para sahabat) memperkirakan demikian, lalu Allah memalingkanya dariku, dan apabila dikatakan kepada salah seorang sahabat: 'Apakah engkau

---

[222] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5443.

mendengarnya dari (Rasulullah SAW)?' Ia marah dan berusaha menentangnya."[223]

٥٤٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، يَعْنِي السَّخْتِيَانِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِرَبِّهَا الأَوَّلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

5487. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub (As-Sakhtiyani), dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya tetap menjadi milik penjual kecuali jika pembeli mensyaratkannya.*"[224]

---

223 Sanadnya *shahih.* Tsabit adalah Al Bunnani. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5074. Lihat 5429. dan lafazh, "*Ahal naha*" adalah lafazh yang tertera pada tiga naskah asli dengan tetap menulis huruf *Hamdahul Istifham* yang dibarengi dengan "*Hal*" dan lafazh seperti ini sangatlah jarang terjadi. Sedangkan dalam *Al-Lisan,* 14:235, "Laits berkata: *Hal* adalah kalimat bertanya, misalnya kamu bertanya: *Hal kaana kadza wa kadza? hal laka kadza wa kadza?.* Ia berkata lagi: perkataan Zuhair: *Ahal anta waashiluhu?* Penggunaan keduanya dalam satu kalimat merusak makna, Karena hal dan *Alif* adalah huruf *Istifham,* dan tidak boleh bertanya dengan keduanya huruf tersebut secara langsung" Ibnu Ya'is berkata dalam *syarahul Mufashshal,* 8:153-154, "Al Mubarrad membolehkan penggunaan dua huruf *hal* dan *Alif istifham* pada satu kalimat, juga pada semua huruf-huruf *istifham.*" Kemudian ia menggemukakan bukti yang memperkuat pendapatnya yang bersal dari syair Zaid bin Al Khair, "*Ahal Ra`aunaa bisafhil qaa'i dzil akram*" lalu ia berkata, penggunaan kalimat ini hanya sedikit digunakan, dan tidak diqiyaskan padanya, dan alasannya bahwa ia menjadikan *Hal* pada kalimat tersebut bermakna *Qad*' dan pada catatan kaki ك dan م, pada penulisan lafazh, "*Anhaa*" tidak tertulis huruf *Istifham "Hal."*

224 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5306.

٥٤٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ).

5488. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Nabi SAW, "*Apabila salah seorang dari kalian akan pergi menunaikan shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi.*"[225]

٥٤٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا)، قُلْتُ لابْنِ عُمَرَ: أَحَسِبَ تِلْكَ التَّطْلِيقَةَ؟، قَالَ: فَمَهْ؟!.

5489. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Sirin, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata: Aku menceraikan istriku di saat ia sedang haid, kemudian Umar mendatangi Rasulullah SAW dan memberitahukan hal tersebut. Lalu beliau bersabda, "*perintahkan agar ia rujuk kepada istrinya! Kemudian apabila ia telah suci maka talaklah ia.*" Selanjutnya aku bertanya kepada Ibnu Umar: Apakah dihitung masa talaknya (masa haidnya)? Ia menjawab: lalu apa yang menghalangimu?![226]

---

[225] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5482.

[226] Sanadnya *shahih*. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5434. "*Ahasiba*" dalm naskha catatan kaki م, lafazhnya berbunyi, "*Ayyahsibu.*"

٥٤٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، قَالَ أَنَسٌ: قُلْتُ: فَإِنَّمَا أَسْأَلُكَ مَا أَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ؟، فَقَالَ: بَهْ بَهْ، إِنَّكَ لَضَخْمٌ!، إِنَّمَا أُحَدِّثُ، أَوْ قَالَ: إِنَّمَا أَقْتَصُّ لَكَ الْحَدِيثَ، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي بِاللَّيْلِ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يُوتِرُ بِرَكْعَةٍ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، ثُمَّ يَقُومُ كَأَنَّ الْأَذَانَ أَوْ الْإِقَامَةَ فِي أُذُنَيْهِ.

5490. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Anas bin Sirin, aku bertanya kepada Ibnu Umar: Apa yang seharusnya aku baca pada saat melakukan shalat dua rakaat sebelum Subuh? Ibnu Umar menjawab: Rasulullah SAW senantaisa shalat malam dua raka'at dua raka'at, dan menutup shalatnya dengan satu raka'at shalat witir pada penghujung malam. Anas berkata: aku bertanya kepadanya lagi: Sesungguhnya yang aku tanyakan adalah apa yang seharusnya aku bacakan pada shalat dua raka'at sebelum shalat Subuh? Ia menjawab: bagus-bagus! sungguh engkau terlalu bodoh! Dan sesungguhnya aku menceritakan atau ia berkata: sesungguhnya aku mengisahkan kepadamu hadits, bahwa Rasulullah SAW senantiasa shalat maka dua raka'at-dua raka'at, kemudian beliau menutupnya dengan shalat witir satu raka'at pada penghujung malam, kemudian ia berdiri seakan-akan ia mendengar adzan atau Iqamah di telinganya.[227]

---

[227] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5096. Lihat hadits no. 5483. diriwayatkan pula oleh Muslim, 1:209, "Dengan redaksi yang sama" dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah. lafazh "Bah! bah!" Ibnu Atsir berkata: "Dalam *Shahihul Muslim,*: Bah! bah! sesungguhnya engkau orang besar lagi dermawan, juga dikatakan bermakna: *Bakh! Bakh!, atau* ungkapan membantah sesuatu, dan saya kira pembahasan ini tidak terlalu penting untuk dibahas karena semakin jauh dari makna sebenarnya, karena ungkapan *Innaka ladhakhmun* seperti ungkapan pengingkaran kepada seseorang, sedangkan Bakh! Bakh! Bukanklah

٥٤٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ عَبْدَ رَبِّهِ بْنَ سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلأَوَّلِ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِرَبِّهِ الْأَوَّلِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ»، قَالَ شُعْبَةُ: فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّهُ حَدَّثَ بِالنَّخْلِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمَمْلُوكِ عَنْ عُمَرَ، قَالَ عَبْدُ رَبِّهِ: لاَ أَعْلَمُهُمَا جَمِيعًا إِلاَّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ مَرَّةً أُخْرَى: فَحَدَّثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَمْ يَشُكَّ.

5491. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Aku mendengar Abdurrabbih bin Sa'id menceritakan dari Nafi', bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang menjual pohon korma yang telah diserbuki maka buahnya adalah milik pemilik pertama, dan barangsiapa yang menjual budaknya sedangkan budak tersebut memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik pemilik budak pertama, kecuali dalam transaksi tersebut (mereka) mensyaratkan barang-barang tersebut.*"[228]

---

ungkapan pengingkaran, dalam kitab *Masyaariul Anwaar,* yang dikarang oleh Abu 'Iyyath, 1:102, Ibnu As-Sakit berkata, Bah! bah! dan bakh! Bakh! bermakna satu, yaitu ungkapan yang menunjukan melebih-lebihkan sesuatu, dan kalimat ini digunakan untuk membentak atau melarang, yang juga bermakna, "*Mah! Mah!*" dan kalimat "Nah!" disini *Yaa`* di*fathah*kan dan *Haa`*, di*sukun*kan sedangkan di negeri kami disebut *Mufrad mukarrar,* yang mempunyai dua arti. Sebagian yang dikatakan oleh Ibnu As-Sakit: "Melebih-lebihkan sesuatu" dan juga sebagai ungkapan pembentakan, dan hal ini disebut sebagai *Al Istinnkaar* (ungkapan pengingkaran) di negeri kami. Dan lafazh, "*Innamaa Uhadditsu*" pada catatan kaki ﺭ, tertulis, "*Uhadditsuka.*"

228 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4552 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5487. hadits ini diriwayatkan pula oleh Ayyub dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu',* pada bab *Bai'un nakhlil mu`abbar,* yang telah disebutkan sebelumnya pada no. 4502, dan juga hadits Umar yang diriwayatkan secara

mauquf tentang budak yang disyinyalir oleh Syu'bah dan akan kami sebutkan nanti. Hadits ini juga disebutkan didalam *Al Muwaththa'*, 2:120 yang berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Umar, As-Suyuthi berkomentar dalam *syarah*-nya, " Ibnul Abdul Bar berkata: Demikianlah yang diriwayatkan oleh Nafi', secara *mauquf* dan para sahabat tidak berbeda pendapat tentangnya pada periwayatan ini hal senada juga diungkapkan oleh Salim, dari Ayahnya, dari Nabi SAW secara *marfu'*, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Az-Zuhri, dari Salim dari ayahnya, dan An-Nawawi berkata: Riwayat *manqut* ini tidak terpengaruh terhadap ke*shahih*an hadits *Marfu'*, karena Salim adalah orang yang *tsiqah*, bahkan ia lebih *tsiqah* dari Nafi', maka tambahan riwayat dapat diterima. Ia berkata lagi: An-Nasa'i dan Ad-Daraquthni lebih menguatkan hadits Nafi' dan ini merupakan isyarat yang tertolak." Az-Zarqaani berkata dalam *Syarahnya*, 3:98, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Abdullah bin Yusuf dan Abu Daud dari Al Qa'nabi, yang keduanya berasal dari malik secara *mauquf*. Kemudian riwayat Salim dari ayahnya dari Nabi SAW juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari jalur Az-Zuhri. Ibnu Abdul Bar berkata: ini adalah salah satu dari empat hadits yang mana Salim dan Nafi' berbeda periwayatanya, kemudian Salim mengangkat derajat hadits ini menjadi *marfu'*, sedangkan Nafi' *mauquf*..... lalu Muslim dan An-Nasa'i merajihkan riwayatnya, walaupun Salim lebih kuat dari pada Nafi', dan hal ini juga diungkapkan oleh Al Baihaqi yang berasal dari keduanya dan juga pendapatnya diperkuat oleh Ad-Daraquthni. At-Tirmidzi menyebutkannya pada *Al Jaami'* yang ia nukilkan dari Bukhari bahwa riwayat Salim lebih kuat dan *shahih*, juga hal ini disebutkan dalam *At-Tamhid*, namun dalam *Al Ilal* yang dikarang oleh At-Tirmidzi, ia menyebutkan bahwa Bukhari men*shahih*kan keduanya. Dan mudah-mudahan keduanya sama, karena apabila Ibnu Umar meriwayatkan secara *marfu'* ia tidak menyebutkan nama ayahnya yang mana dalam hal ini merupakan hadits Salim, dan tatkala meriwayatkanya secara *mauquf* ia menyebutkan nama ayahnya yang mana dalam hal ini merupakan riwayat Nafi', kesimpulanya bahwa Ibnu Umar mendengarkan hadits ini dari Nabi SAW kemudian ia menceritakanya kepada Salim, sedangkan riwayat Nafi' dimana Ibnu Umar mendengarkan dari ayahnya Umar secara *mauquf*, kemudian ia menceritakanya kepada Nafi', oleh karena itu kedua periwayatan tersebut *shahih*, dan ini lebih terpelihara." Hadits riwayat Salim secara *marfu'* terdapat pada no. 4552, dengan menyebutkan kedua bagian tersebut, sebagaimana yang kami utarakan tadi. Sedangkan komentara Abdul Bar yang dinukilkan oleh As-Suyuthi pada bagian yang berhubugan dengan budak, para sahabat tidak berbeda pendapat bahwa Nafi' meriwayatkanya dari Umar secara *mauquf*, hal lain juga bahwa Abdurrabbah bin Sa'id meriwayatkan hadits yang sama dari Nafi' secara *marfu'*, dan tidak diragukan lagi hal ini memperkuat periwayatanya. Jadi Nafi' memilki dua riwayat yang ia riwayatkan dari Ibnu Umar, dari Umara secara *mauquf* dan yang ia riwayatkan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW secara *marfu'*. Abdurrabbah bin Sa'id bin Qais bin Amr Al Anshari telah kami jelaskan ke*tsiqah*anya pada no. 1799, dan kami tambahkan disini Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainya

٥٤٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ صَدَقَةَ بْنَ يَسَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

5492. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar dari Shadaqah bin Yasar, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasulullah SAW: Menetapkan Miqat (tempat memulai Ihram) bagi penduduk madinah Dzul Hulaifah, bagi penduduk syam Juhfah, bagi penduduk Nejed Qarn, bagi penduduk Irak Dzatu 'Irq dan bagi penduduk Yaman Yalamlam.[229]

---

juga memperkuat pendapat tersebut, dan Abu Hatim menyebutkan biografinya pada kitab *Al jarah wa At-Ta'dil*, 3/2/41.

229 Sanadnya *shahih.* hadits yang sama telah kami sebutkan pada no. 4584 dari Sufayan bin Uyainah dari Shadaqah, hanya saja pada akhir haditsnya terdapat kalimat, "*Qaaluu lahuu: fa aina ahlul 'iraq?, Qaala Ibnu Umar: Lam yakun yauma`idzin.*" Bukhari meriwayatkanya pada , 13:263 dari jalur Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, tentang tempat-tempat memulai Ihram, dan ia berkata pada akhir hadits tersebut; "Ia menyebutkan Irak?, Ibnu Umar mejawab: pada hari itu negeri Irak belum ditaklukkan." Hal tersebut juga diisyaratkan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath,* 3:308 pada kedua riwayat tersebut, dan ia tidak menyebutkan riwayat yang terdapat pada *Al Musnad* ini, bahkan Bukhari meriwayatkan juga pada, 3:308 dari jalur Ubaidullah , dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Tatkala ditaklukkanya kedua kota ini orang-orang mendatangi Umar, kemudian mereka bertanya: wahai Amirul Mukminin, Sesungguhnya Rasulullah SAW menentukan tempat berihram bagi penduduk Nejed adalah Qiran dan ia berada pada sebelah jalan kami dan jika kami memulainya dari Qiran tentu hal tersebut akan menyulitkan kami? Umar berkata: perhatikanlah kehadapan jalan kalian, kemudian ia menentukan tempat memulai mereka berihram dari Dzatu 'Irq." Dan dalam *Nashabur Raayah* , 3:13 bahwa Ishaq bin Rahawaih meriwayatkan dalam *Musnad*-nya: "Abdurrazzak memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Malik berkata: Rasulullah SAW menetapkan bagi penduduk Irak permulaan berihram dari *Dzatu 'Irq.* Aku bertanya kepadanya: siapa yang menceritakanmu hal itu?, ia menjawab: Nafi' menceritakan kepadaku dari Ibnu Umar, Ad-Daraqutni berkata dalam Kitan *Al 'Ilal,* "Hadits ini diriwayatkan oleh Abdurrazzak dari Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar: Bahwasanya Nabi SAW menentukan bagi penduduk Irak tempat memulai Ihram di *Dzatu 'Irq,* dan jika kita memperhatikan riwayat Abdurrazzak dalam

hadits ini tampaknya ia berseberangan dengan pendapat sahabat-sahabat Malik, yang mana mereka meriwayatkan dari Malik dan tidak disebutkan pada riwayat tersebut *Miqat Ahlul Irak.*" Dan hadits ini disebutkan dalam *Al Fath,* 3:308 dari kitab *Garaa'ibu Malik* oleh Daraqutni dari jalur Abdurrazzak, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Akan tetapi tertera pada naskah yang tercetak, "*Qaran*" sebagai ganti dari "*Dzatu 'Irq*" ini merupakan kesalahan yang fatal, kemungkinan kesalahan ini berasal dari beberapa naskah atau dari pencetakan, kemudian Al Hafizh berkomentar: sebahagian ulama berkata: Malik menghapus lafazh ini dari dalam kitabnya. Daraquthni berkata: Abdurrazzak meriwayatkan hadits ini secara *munfarid.* Saya [Ibnu Hajar] berpendapat: sanadnya *Tsiqaatu Atsbat,* dan Ishaq bin Rahawaih menyebutkanya dalam *Musnad*-nya darinya, bahwa hadits ini *Gharib jiddan,* lalu ia menolak hadits ini", yaitu periwayatan Bukhari bahwa Umar yang menentukan Miqatnya penduduk Irak dari *Dzatu 'Irq,* kemudian Al Hafidz menyebutkan hadits-hadits lain dan mengkritisinya, selanjutnya ia berkata: "Ini menunjukkan bahwa hadits ini memiliki dasar dalil, dan kemungkinan orang-orang yang mengatakan hadits ini dan tidak terdapat lafazh tersebut, belum sampai hadits ini kepadanya atau ia berpendapat ke*dha'ifan* sebuah hadits berdasarkan bahwa setiap jalur tidak terlepas dari pada komentar. Oleh karena itu Ibnu khuzaimah berkata: Diriwayatkan bahwa hadits yang menyebutkan *Dzatu 'Irq* tidak benar menurut pendapat ulama hadits. Ibnu Al Mundzir mengatakan: Kami tidak menemukan satupun hadits *shahih* mengenai *Dzatu 'Irq.* Akan tetapi hadits-hadits yang berasal dari beberapa jalur memperkuatnya sebagaimana yang kami jelaskan sebelumnya. Adapun orang yang berpendapat bahwa Irak belum ditaklukkan pada saat itu, Ibnu Abdul Barr berkata: orang tersebut keliru!, Karena Nabi SAW menentukan *Miqat* beberapa daerah sebelum penaklukannya, akan tetapi ia tahu bahwa daerah-daerah tersebut akan ditaklukkan, oleh karena itu tidak ada perbedaan antara Syam dan Irak." Dan ungkapan Abdul Barr ini dinukilkan oleh At-Turkumani dalam *Al Jauhar an-Naqi* (yang dicetak bersama sunan Al Baihaqi), 5:28 yang mana dinyatakan: Ia berkata: "Dalam pendahuluanya: beberapa ulama menyatakan: Umar adalah orang yang menentukan *Miqat 'Aqiq* kepada penduduk Irak, karena Irak ditaklukkan pada zamanya. Sebahagian pendapat mengatakan: ini adalah kekeliruan orang yang menyatakan hal tersebut!, karena Rasulullah SAW sendirilah yang menentukan *Miqat* penduduk Irak pada *Dzatu 'Irq, dan 'Aqiq,* sebagaimana beliau menentukan *miqat*nya penduduk Syam pada *Al Juhfah.* Dan syam adalah daerah orang-orang kafir sebagaimana Irak sebelumnya, kemudian beliau menentukan *Miqat-miqat* setiap daerah tertentu, karena beliau tahu bahwa Allah SWT akan menaklukkan kota Syam dan Irak kepada umatnya begitu juga dengan kota-kota lainya, padahal penaklukkanya terjadi pada masa Umar bin Al Khaththab tanpa ada perbedaan pendapat." Dan isyarat Ibnul Barr pada *Miqat Al Aqiq,* ini juga diisyaratkan oleh hadits sebelumnya dalam *Al Musnad* riwayat Ibnu Abbas no. 3205: "Rasululah SAW menentukan *Miqat*nya penduduk *Masyriq* pada *Al Aqiq.*" Dan hal ini telah

٥٤٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «لاَ يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِيهِ!!».

5493. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Husain Al Mu'allim menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syu'aib, dari Thawus, dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tidak*

---

disebutkan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath,* 3:309, yang mana ia menggabungkan pendapat tersebut dengan penempatan *miqat* untuk penduduk Irak yaitu *Daztu 'Irq*, dengan sebuah jawaban: "Bahwasanya *Dzatu "irq* adalah *miqat* wajib sedangkan *Aqiq* adalah *miqat* sunnah, karena daerahnya lebih jauh dari *Dzatu 'Irq*. Pendapat lain menyatakan: bahwa *Aqiq* adalah *miqat* untuk sebahagian penduduk Irak, dan ia memperkirakan untuk Madaa`in sedangkan *daztu 'Irq* adalah *miqat* buat penduduk Bashrah. Pendapat lain juga mengatakan: bahwa *Dzatu 'Irq* adalah *Aqiq* itu sendiri, kemudian daerahnya berkembang dan semakin dekat dengan Makkah, berdasarkan pendapat ini bahwa keduanya itu satu." Tampak jelas pada pembahasan kali ini bahwa semua hadits yang menjelaskan tentang *Dzatu 'Irq* berasal dari riwayat Ibnu Umar, dan sanad haditsnya yang tertera pada *Al Musnad* ini, juga sanad hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ia berdalil dengan riwayat Ibnu Umar yang mana Umar menentukan tempat *miqat* bagi penduduk Irak, dan *ta'lil*nya ini bukan berarti menolak hadits-hadits *shahih* yang berasal dari dua sanad yang berbeda, kemungkinan besar tatkala Umar menentukan *miqat* bagi penduduk Irak penetapan Rasululah tentang *miqat* pada *Aqiq* belum sampai kepadanya, kemudian hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar, lalu ia juga meriwayatkan hadits lain dari Rasulullah, yang mana kemungkinan ia mendengarkan secara langsung darinya atau ia mendengarnya dari sahabat lainnya, dan hadits tersebut hukumnya menjadi *mursal shahabi*. Sedangkan riwayat Sufyan bin Uyainah pada no. 4584 dari Shadaqah, dari rawayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Dinar, yang mana keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar, tatkala ia ditanya dan ia menjawab: Irak pada hari itu belum ditaklukkan" dan ini merupakan riwayat yang banyak mendatangkan polemik, akan tetapi ia tidak berseberangan dengan hadits-hadits *shahih* lainnya, kemunkinan Ibnu Umar keliru tatkala menjawab pertanyaan tersebut, dan apa yang diungkapkan oleh Ibnu Abdul Barr lebih kuat, yaitu pada hari itu juga Syam belum ditaklukkan.

halal bagi seseorang apabila ia memberi sesuatu kemudian ia meminta kembali apa yang telah ia berikan, kecuali seorang ayah yang memberikan kepada anaknya (lalu ia memintanya kembali). Perumpamaan orang yang memberi kemudian meminta kembali apa yang telah diberikan seperti anjing yang makan sampai ia kenyang kemudian ia memuntahkanya dan memakannya (muntahnya) kembali."[230]

٥٤٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَّاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَالنَّقِيرِ، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَدْ ذُكِرَ الْمُزَفَّتُ عَنْ غَيْرِ ابْنِ عُمَرَ.

5494. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdul Khalig, aku mendengar Sa'id bin Al Musayyib menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah melarang (menggunakan) *Ad-Dubbaa`* (kantong yang terbuat dari buah sejenis labu) *Al Hantam* (wadah yang dibuat dari campuran tanah, rambut dan darah)*Al Muzaffat* (bejana yang dilumuri ter) dan *An-Naqiir* (wadah yang dibuat dari batang pohon). Sa'id berkata: *Al Muzaffat* disebutkan juga oleh para perawi selain Ibnu Umar.[231]

٥٤٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ الْهَمْدَانِيَّ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ

---

230 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4810.

231 Sanadnya *shahih.* Muhammad adalah Ibnu Ja'far. Abdul Khalid adalah Ibnu Salamah Asy-Syaibaani. Dan hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 4629, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.4995. Lihat hadits no. 4529 dan 4586. dan pada catatan kaki م, lafazhnya berbunyi, "Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq menceritakan kepada kami."

ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعٍ، فَأَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ مِثْلَ هَذَا، فِي هَذَا الْمَكَانِ.

5495. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ishaq menceritakan bahwa ia mendengar Abdullah bin Malik Al Hamdani berkata: Suatu hari Aku menjamak shalat bersama Ibnu Umar, ia lalu mengumandangkan iqamah kemudian melakukan shalat Maghrib tiga raka'at, dan shalat isya dua raka'at dengan satu Iqamah. Ia berkata lagi: Khalid bin Malik lalu bertanya tentang hal tersebut kepadanya maka ia menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan hal yang sama di tempat ini."[232]

٥٤٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ.

5496. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW melarang menjual *Al Wala`* (hak waris budak) atau menghibahkannya.[233]

٥٤٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

232 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4893, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4894. Lihat hadits no. 5290. dan pada catatan kaki م, lafazh, "*Shana'a*" dirubah menjadi, "*Yashna'u*."

233 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4560.

تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ، فَمَا أَصْنَعُ؟ قَالَ: «اغْسِلْ ذَكَرَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأْ، ثُمَّ ارْقُدْ».

5497. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Umar bertanya kepada Rasulullah SAW: Aku mengalami junub pada malam hari, lalu apa yang harus aku lakukan? Beliau menjawab, "*Bersihkanlah kemaluanmu kemudian berwudhu` lalu tidurlah.*"[234]

٥٤٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ بِلَالٌ»، أَوْ «ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ».

5498. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan Adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Bilal mengumandangkan Adzan*" atau "*Ibnu Ummi Maktum.*"[235]

٥٤٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ أَوْ النَّخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ، فَقِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: مَا صَلَاحُهُ، قَالَ: تَذْهَبُ عَاهَتُهُ.

---

234 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5442.

235 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5424.

5499. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW melarang menjual buah atau pohon kurma kecuali buahnya telah layak dijual. Ditanyakan kepada Ibnu Umar: apa yang dimaksud dengan *Shalaahuhaa*? Ia berkata: tidak terdapat penyakitnya.[236]

٥٥٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).

5500. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa menjual makanan, maka ia hendaknya tidak menjualnya kecuali makanan tersebut telah berada di tangannya (maksudnya dimiliki secara sempurna).*"[237]

٥٥٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ أَنَا وَرَجُلٌ آخَرُ، فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اسْتَأْخِرَا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا كَانُوا ثَلاَثَةً فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ).

5501. Muhammmad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: suatu hari aku sedang bersama Ibnu Umar dan seorang laki-laki, tiba-tiba datanglah seorang lelaki lainnya, kemudian Ibnu Umar berkata:

---

236 Sanadnya *shahih*. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5472.

237 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5426.

Tangguhkan pembicaran kalian! Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang diantara mereka berisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga.*"[238]

٥٥٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ أَمَرَ رَجُلاً إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ خَلَقْتَ نَفْسِي، وَأَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا، إِنْ أَحْيَيْتَهَا فَاحْفَظْهَا، وَإِنْ أَمَتَّهَا فَاغْفِرْ لَهَا، اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ)، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: سَمِعْتَ هَذَا مِنْ عُمَرَ؟، فَقَالَ: مِنْ خَيْرٍ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5502. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari khalid, Abdullah bin Al Hirts menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia memerintahkan apabila seorang lelaki akan berbaring (tidur) mengucapkan, "*Wahai tuhanku! Sesungguhnya Engkaulah yang menciptakan jiwaku, kemudian Engkaulah menguasainya, Engkaulah yang mematikanya dan menghidupkannya, oleh karena itu, jika Engkau minghidupkannya maka peliharalah ia, dan jika Engkau akan mematikannya maka ampunilah ia. Wahai Tuhanku hanya kepadamu aku memohon kesehatan.*" Kemudian lelaki tersebut berkata kepadanya, "Apakah kamu mendengarkan hal ini juga dari Umar?" Ia berkata, "Dari orang yang lebih baik dari Umar, dari Rasulullah SAW."[239]

---

[238] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5281, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5425, dan pada catatan kaki م, lafazh, "*Kuntum*" diganti menjadi, "*Kaanuu.*"

[239] Sanadnya *shahih.* Khalid adalah Al Hadzdza'i. Abdullah bin Al Hirts bermarga Al Anshari. Dan telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*anya pada no. 2138. hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, 2:315, dari jalur Gander, dan ia adalah Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dengan sanad yang sama. "Orang yang lebih baik, dari Umar", dan pada م "Dari orang yang lebih baik dari Umar" dan hal ini tertera pada catatan kaki naskah tersebut.

٥٥٠٣ — حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَاسْجُدْ سَجْدَةً، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ).

5503. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, syu'bah menceritakan kepada kami, dari Khalid, dari Abdullah bin syaqiq, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Shalat lail dua raka'at-dua raka'at, dan apabila engkau khawatir akan datangnya waktu Subuh, maka lakukanlah sujud sekali saja (shalat witir hanya satu raka'at) dan dua raka'at sebelum Subuh.*"[240]

٥٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: (لِيُرَاجِعْهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ شَاءَ فَلْيُطَلِّقْهَا)، قَالَ: فَقُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَفَتَحْتَسِبُ بِهَا، قَالَ: مَا يَمْنَعُهُ؟، نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحْمَقَ؟!.

5504. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, aku mendengar Yunus bin Jubair, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku menceraikan istriku dalam keadaan haid, ia melanjutkan perkataannya: kemudian Umar mendatangi Rasululah SAW dan memberitahukan hal tersebut?, lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaknya ia rujuk kepadanya! Dan apabila ia telah suci jika kamu berkehendak maka ceraikanlah ia.*" Selanjutnya ia berkata lagi: Aku bertanya kepada Ibnu Umar; apakah kamu menghitung masa haidnya? Ia menjawab: Apa yang

---

[240] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5470. Lihat hadits no. 5483.

menghalanginya? Ya! Apa pendapatmu jika ia telah berusia dan monopous (tidak mengalami haid lagi)?[241]

٥٥٠٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْحَكَمِ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنِ اتَّخَذَ كَلْبًا إِلا كَلْبَ زَرْعٍ أَوْ غَنَمٍ أَوْ صَيْدٍ، فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ).

5505. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Al Hakam; aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa memelihara anjing, kecuali anjing untuk menjaga peternakan (perkebunan), mengembala kambing atau untuk berburu, maka sesungguhnya hal tersebut mengurangi pahalanya setiap hari sebesar satu Qirath.*"[242]

٥٥٠٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ بِجَمْعٍ، فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا وَسَلَّمَ، وَصَلَّى الْعَتَمَةَ رَكْعَتَيْنِ، وَحَدَّثَ سَعِيدٌ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ صَلَاهَا فِي هَذَا الْمَكَانِ، فَصَنَعَ مِثْلَ ذَا، وَحَدَّثَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَنَعَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ.

---

241 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5433, dan hadits yang semakna dengannya terdapat pada no. 5489.

242 Sanadnya *shahih*. Abu Al Hakam adalah Al Bajali Abdurrahman bin Abu Na'im. Dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4813 dari jalurnya, dan telah kami jelaskan sebelumnya hadits yang sama maknanya yang berasal dari jalur-jalur lain secara berulang-ulang, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5393.

5506. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, ia berkata: aku menyaksikan Sa'id bin Jubair menjamak shalatnya, kemudian tatkala Iqamah dikumandangkan, ia melaksanakan shalat Maghrib tiga raka'at dan kemudian ia mengucapkan salam, selanjutnya ia shalat Isya dua raka'at. Setelah itu Sa'id menceritakan bahwa Abdullah bin Umar menjamak shalatnya pada tempat tersebut dan melakukan sebagaimana yang telah ia lakukan, dan Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW melakukan hal tersebut sebagaimana yang ia lakukan pada tempat tersebut.[243]

٥٥٠٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ)، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ)، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (اللَّهُمَّ ارْحَمْ الْمُحَلِّقِينَ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَالْمُقَصِّرِينَ؟، قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ).

5507. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah! Rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya*" para sahabat bertanya: Wahai Rasulullah! bagaimana dengan orang yang memendekkan rambutnya? Beliau berujar, "*Ya Allah! Rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya*" para sahabat bertanya lagi: Wahai Rasulullah! bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya? beliau kembali berujar, "*Ya Allah! Rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" para sahabat bertanya lagi: Wahai Rasulullah! bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya? Beliau berujar, "*Dan orang-orang yang memendekkan rambutnya.*"[244]

---

243 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5290. lihat hadits no. 5495.

244 Sanadnya *shahih*. hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththaa'*, 1:352. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya yang terdapat pada no. 4897. dan

٥٥٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ تَلْبِيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَبَّيْكَ اللهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ).

5508. Muhammad bin Abu 'Adi menceritakan kepada kami, dari Humaid bin bakar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Adalah talbiyah Rasulullah SAW, "*Labbaik Allahumma labbaik, labbaika laa syariika laka labbaik, innal hamdah wan ni'mata laka, wal mulk laa syariika laka.*"[245]

٥٥٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى بِالْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ؟، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يَرْحَمُ اللهُ أَنَسًا، وَهِلَ، أَنَسٌ، و هَلْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حُجَّاجًا؟!، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَمَرَنَا أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً، إِلاَّ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، قَالَ: فَحَدَّثْتُ أَنَسًا بِذَلِكَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: لاَ تَعُدُّونَا إِلاَّ صِبْيَانًا!!.

5509. Muhammad bin Abu 'Adi menceritakan kepada kami, dari Humaid, dari Bakar, ia berkata: aku berkata kepada Abdullah bin Umar bahwa Anas menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan kalimat talbiyah pada saat Umrah dan haji? Ibnu Umar berkata: semoga Allah SWT merahmati Anas, ia telah keliru, apakah kami keluar pergi bersama Rasulullah hanya pada saat berhaji?! Dan

---

isyarat yang menunjukan hadits ini diriwayatkan oleh Malik terdapat pada no. 4657.

245 Sanadnya *shahih*. Humaid adalah Ath-Thawil. Bakar adalah Ibnu Abdullah Al Muzani. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.4457. dan ringkasan hadits lainnya telah kami sebutkan sebelumnya, dan akhir dari hadits ini terdapat pada no. 5475.

tatkala kami sampai beliau memerintahkan kami merubah niat kami untuk berumrah, kecuali orang yang memiliki hewan kurban. Ia berkata lagi: Setelah itu aku menceritakan kepada Anas tentang pernyataan Ibnu Umar, tiba-tiba ia marah, dan berkata, "Jangan engkau mempertentangkan (mengadu domba pendapat) kami, karena hal tersebut hanya dilakukan oleh anak-anak!."[246]

٥٥١٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ.

5510. Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual binatang unta yang masih berada dalam kandungan induknya.[247]

٥٥١١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ).

5511. Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasullullah bersabda, "*Tidaklah benar seorang mukmin memiliki sesuatu untuk diwasiatkan membiarkannya selama dua malam kecuali wasiatnya telah ditulis disisinya.*"[248]

---

246 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5147.

247 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5466.

248 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5197 dengan sanad yang sama.

٥٥١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأُمَوِيُّ، عَنْ يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُمْ: أَنَّ جَارِيَةً كَانَتْ تَرْعَى لِآلِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ الْأَنْصَارِيِّ غَنَمًا لَهُمْ، وَأَنَّهَا خَافَتْ عَلَى شَاةٍ مِنَ الْغَنَمِ أَنْ تَمُوتَ، فَأَخَذَتْ حَجَرًا، فَذَبَحَتْهَا بِهِ، وَأَنَّ ذَلِكَ ذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهُمْ بِأَكْلِهَا.

5512. Yahya bin Sa'id Al Umawi menceritakan kepada kami, dari Yahya (Ibnu Sa'ad), Nafi' memberitahukan kepadaku, Ibnu Umar menceritakan kepada mereka: bahwa seorang budak perempuan keluarga Ka'ab bin Malik Al Anshari mengembala kambing milik mereka, kemudian ia khawatir kambing itu akan mati, lalu ia mengambil sebuah batu kemudian ia menyembelihnya. Setelah itu kejadian tersebut dilaporkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau memerintahkan mereka memakannya.[249]

٥٥١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ).

5513. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasullullah bersabda, "*Tidak seorang mukmin yang memiliki sesuatu untuk diwasiatkan bermalam dua hari, kecuali wasiatnya telah ditulis disisinya.*"[250]

---

249 Sanadnya terputus (*munqathi'*), walaupun pada hakekatnya hadits ini bersambung sanadnya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5463. Yahya adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari.

250 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5511.

٥٥١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ).

5514. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kiri dan juga minum dengan tangan kiri, sesunguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri.*"[251]

٥٥١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَجُلٌ أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّهُ مَنْ بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ).

5515. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW, ia berkata: Wahai Rasulullah! Aku orang yang selalu ditipu ketika aku melakukan transaksi jual beli?, Nabi SAW menjawab, "*Jika engkau melakukan transaksi jual beli kepada seorang pembeli, maka katakan: tidak ada tipu muslihat.*"[252]

٥٥١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَمُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

[251] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4886.

[252] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5271, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5405.

وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ، وَكَانَ فِي بَعْضِ حَدِيثِهِمَا: إِلَى رُبُعِ اللَّيْلِ أَخَّرَهُمَا جَمِيعًا.

5516. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Yahya, Ubaidullah bin Umar dan Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila Nabi SAW bergegas melakukan perjalanan jauh, beliau menjamak shalat Maghrib dan isya, dan dalam beberapa hadits lainnya disebutkan, "Beliau menjamak shalatnya pada seperempat malam terakhir."[253]

٥٥١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ وَأَيُّوبَ بْنِ مُوسَى وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

5517. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, Ayyub bin Musa, dan Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW, memotong harga perisai sebanyak tiga dirham.[254]

٥٥١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

5518. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW membagikan harta rampasan

---

253 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 55478.

254 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5310.

(ganimah) kepada setiap penunggang kuda dua bagian dan setiap orang dari pasukan yang berjalan kaki satu bagian.[255]

٥٥١٩ - قَالَ: وَبَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ نَحْوَ تِهَامَةَ، فَأَصَبْنَا غَنِيمَةً، فَبَلَغَ سُهْمَانُنَا اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنَفَّلَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا.

5519. Ibnu Umar berkata: Nabi SAW mengutus kami bersama sebuah pasukan kecil menuju negeri *Tihamah* (Mekkah), kemudian kami memperoleh harta rampasan perang (ganimah) sehingga kami mendapatkan dua belas unta. Selanjutnya Rasulullah SAW membagikan lagi ganimah kepada setiap orang dari kami seekor unta.[256]

٥٥٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَحَرَّقَ.

---

255 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5412.

256 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5288. Lafazh, "*suhmaanunaa*" dalam catatan kaki *Al Mim,* berbunyi, "*Sihaamunaa*" dan lafazh, "*Itsnay 'asyara*" dalam *Al Mim* berbunyi, "*Itsnaa 'asyara*" dan ini merupakan bahasa yang benar menurut dialek bahasa Arab, karena ia merupakan kalimat penderita (object) dari kalimat, "*Balagha*" dan hal seperti ini juga telah disebutkan pada hadits lainnya dalam *Shahihul Bukhari,* yang merupakan perkataan beberapa sahabat, "*Wa farqanaa itsnaa 'asyara*", Ibnu Malik berkata dalam kitab *Asy-Syawaahidut Taudhih wat Tashhih,* Hal. 65, "lafazh yang tertera adalah: "*Faraqanaa istnaiy 'asyara rajulan*" karena kalimat *Isnay 'asyara* merupakan perubahan dari huruf *Al Alif* dan *An-Nun,* sedangkan penggunaan Al Alif pada *'Istnaa 'asyara'* merupakan asal bahasa bani Al Harits bin Ka'ab, dan mereka mewajibkan menggunakan huruf *Al Alif* untuk menyatakan kalimat tersebut adalah termasuk kalimat *Al Mutsanna* dalam segala kondisi dan menurut mereka *Al Alif* pada kalimat terseebut adalah *Al Alif Al Maqshurah.*"

5520. **Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah,** dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia **berkata:** Nabi SAW memotong pohon kurma bani Nadhir dan membakarnya.[257]

٥٥٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا)، قَالَ وَمَا بُدُوُّ صَلاَحِهَا؟، قَالَ: (تَذْهَبُ عَاهَتُهَا، وَيَخْلُصُ طَيِّبُهَا).

5521. **Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,** Sufyan **memberitahukan kepada kami, dari Ibnu** Abu Laila, dari Al Aufi, dari Ibnu Umar, ia **berkata: Rasullullah bersabda,** "*Janganlah kalian menjual buah kecuali sampai buahnya telah layak dijual.*" Ibnu Umar bertanya: Apa yang dimaksud dengan telah layak dijual?, beliau menjawab, "*Tidak terdapat penyakit dan kondisi buahnya baik.*"[258]

٥٥٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

5522. **Abdurrazzaq menceritakan kepada kami,** Sufyan **memberitahukan kepada kami, dari** Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar,

---

257 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5136.

258 Sanadnya *dha'if*, karena lemahnya 'Athiyyah Al Awfi, . dann hadits ini telah disebutkan yang berasal dari jalurnya juga pada no. 4998. dan telah kami sebutkan hadits-hadits lainya dengan sanad yang *shahih* secara berulang-ulang.

ia berkata: Rasulullah SAW senantiasa mendatangi masjid Quba dalam keadaan berkendaraan dan berjalan.[259]

٥٥٢٣ - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ طَاوُسًا، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (لاَ تَبِيعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا).

5523. Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, aku mendengar Thawus, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri diantara kami, kemudian beliau bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah kecuali jika telah layak jual.*"[260]

٥٥٢٤ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَيْمَنَ يَسْأَلُ ابْنَ عُمَرَ، وَأَبُو الزُّبَيْرِ يَسْمَعُ فَقَالَ: كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا؟، فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيُرَاجِعْهَا عَلَيَّ، وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا)، وَقَالَ: (فَرُدَّهَا إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ يُمْسِكْ)، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَقَرَأَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ}، فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَسَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقْرَؤُهَا كَذَلِكَ.

---

259 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5403.

260 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5273 dengan sanad yang sama. Lihat hadits no. 5499 dan 5521.

5524. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair memberitahukan kepada kami, ia mendengar Abdurrahman bin Ayman bertanya kepada Ibnu Umar, sedang Abu Az-Zubair mendengarkannya, kemudian ia berkata: bagaimana pendapatmu tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dalam kondisi haid?, lalu ia menjawab: sesungguhnya Ibnu Umar menceraikan istrinya pada masa Rasulullah SAW, selanjutnya Umar berkata: Wahai Rasulullah! Sesungguhnya Abdillah menceraikan istrinya dalam kondisi haid? Rasulullah SAW bersabda, "*Hendaknya ia merujuk istrinya karena perintahku, dan ia melihatnya bukan apa-apa.*" Beliau lanjut bersabda, "*Ia hendaknya kembali kepadanya, dan apabila istrinya telah suci ia boleh menalaknya atau menahannya.*" Ibnu Umar berkata: kemudian Rasulullah SAW membacakan firman Allah SWT, "*Wahai Nabi jikalau engkau ingin menalak istri-istrimu maka talaklah mereka" sebelum masa iddah mereka"* Ibnu Juraij berkata: Aku mendengar Mujahid membaca ayat tersebut juga.[261]

---

[261] Sanadnya *shahih.* ringkasan hadits dengan sanad yang sama telah kami sebutkan pada no. 5269, dan hadits dengan redaksi yang sama pula dan berasal dari sanad yang berbeda disebutkan pada no. 5504. dan no. 5269 telah kami bahas tentang ungkapan, "*Fii qibali thuhrihinna*" dan kami juga mengisyaratkan hadits ini pada pembahasan tersebut. Kemudian kami menyebutkan nomor-nomor hadits yang berasal dari Ibnu Umar tentang bentuk thalak ini pada no. 5270. hanya saja terdapat pada matan riwayat ini dengan mendahulukan dan men*ta'khir*kan beberapa lafazh, dan tentunya penjelasan ini akan banyak menyita perhatian, demikianlah yang terjadi, tampaknya lafazh-lafazh ini terdapat pada munaskrip kuno Imam Ahmad, yang mana tidak sampai kepada kita, dan hal ini tertera pada ketiga naskah yang berada pada tangan saya, dan juga pada cetakan lain diantaranya, pada cet. Darul kutub Al Mishri. Dan menurut perkiraan saya , para ulama terdahulu yaitu perawi hadits-hadits Imam Ahmad yang terdapat pada *Al Musnad* ini meniggalkan lafazh-lafazh yang terdapat pada pembahasan tersebut untuk menjaga lafazh-lafazh yang berada di tangan mereka, tujuan mereka agar pembaca dapat menangkap apa yang mereka maksudkan dalam pembahasan tersebut. Dan menurut hemat saya pendapat yang benar adalah sabda Nabi SAW, "*Liyuraaji'haa*", namun pendapat ini disangkal oleh Ali dan ia berpendapat bahwa hal ini tidak berpengaruh sama sekali, kemudian ia berkata: Apabila wanita tersebut telah suci dari haid maka ia diberikan pilihan untuk menceraikan istrinya atau menahannya." Disini terdapat kesalahan penulis atau perawi, yang mana ia menta'khirkan kalimat, "*faraddahaa*" kemudian ia mencantumkannya setelah kalimat, "*Wa qaala*" dan andaikata kalimat ini dikembalikan pada tempatnya semula, tentu lafazh

٥٥٢٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، قَالَ: فَذَكَرَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ،

---

ini akan dapat dipahami dengan mudah. Dan kami akan menjelaskannya dengan tulisan seperti berikut ini: "*Liyuraaji'haal [faraddahaa]*" Ali, dan ia berpendapat hal itu tidak berpengaruh, dan ungkapan [*faraddahaa*]: apabila istrimu telah suci dari haid engkau boleh menceraikannya atau menahannya." Oleh karena itu, kalimat "*Faraddahaa*" yang menunjukkan ketidaksinggkronan pada kedua penulisan di atas dan dibawah, apabila ia dibuang maka maknanya sempurna dan tepat sebagaimana yang kami kemukakan disini diantara dua tanda kurung diatas, merupakan perkataan yang benar. Dan saya lebih merajihkan nash awal sebagaimana apa adanya, yaitu dalam bentuk penulisannya dipermulaan dan di*ta'khir*kan, dan saya akan menjelaskan bagian yang salah dan yang benar. Perlakuan ulama-ulama hadits klasik apabila mereka menemukan kekurangan, mereka tetap membiarkan kecacatannya, mendiamkan. Ibnu Shalah berkata dalam *Ulumul Hadits* hal. 179. Adapun makna '*Thabbib*' adalah sama dengan '*Thamriidh*' artinya membiarkan atau mendiamkan. Kemudian mereka menetapkan hadits yang menurut mereka *shahih* berdasarkan penukilannya selama tidak terdapat kecacatan, makna, *dha'if* dan kurang redaksi haditsnya. Kemudian memperjelas kecacatan yang terdapat pada penulisan tersebut atau sebaliknya menkontradiksikan dengan pendapat yang berbeda dan mereka tidak menggabungkannya dengan lafazh yang mereka ketahui agar tidak terjadi salah prasangka dan juga tidak menjadi penghalang dalam mengoreksinya secara panjang lebar tanpa mengubah lafazh aslinya. Demikianlah yang saya kemukakan agar kita dapat memetik hasilnya dari penulisan yang *shahih* dalam segi riwayat dan selainnya atau sebaliknya, tanpa menyempurnakan ke*shahih*annya dengan menulis huruf-huruf yang terpotong pada huruf-huruf yang tidak sempurna untuk menunjukkan ketidaksempurnaannya dan kesengajaan mendiamkannya. Tentunya, dengan tetap melalui penukilan dan periwayatan yang benar. Kemudian menyebutkan keterangan atau peringatan terhadap orang yang membaca kitab ini bahwa ia sengaja mendiamkannya dan menukilkannya sebagaimana aslinya. Dengan harapan ulama-ulama lain dapat menyelidikinya lebih jauh dan mencari titik temu bagian hadits ini yang *shahih*, atau menunjukkan ke*shahih*an hadits ini apabila tidak terdapat pen*shahih*annya. Seandainya ia merubahnya dan memperbaikinya berdasarkan apa yang ada padanya tentunya hal ini akan menjadi semakin kontradiktif, sebagaimana yang dilakukan oleh *Al Mutajassirin* (orang-orang yang terlalu berani) dengan merubahnya dan mengungkapkan kebenaran terhadap apa yang mereka ingkari, padahal apa yang mereka perbaiki tersebut adalah pangkal daripada kerancuan.

فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَحِيضَ غَيْرَ هَذِهِ الْحَيْضَةِ، ثُمَّ تَطْهُرَ، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا كَمَا أَمَرَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكَهَا فَلْيُمْسِكْهَا).

5525. Rauh menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abu Hafshah menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim dari ayahnya, bahwa a menceraikan istrinya dalam kondisi haid. Dia berkata: Ia kemudian melaporkan hal tersebut kepada Umar, lalu Umar pergi menemui Rasulullah SAW dan memberitahukannya, mendengar kejadian tersebut Rasulullah SAW bersabda, "*Ia hendaknya menahannya sampai istrinya mengalami haid berikutnya lalu suci, kemudian jika ia ingin menceraikanya maka ceraikanlah sebagaimana apa yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla dan jika ia ingin menahannya, maka hendaknya ia menahannya.*"[262]

٥٥٢٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يَأْكُلْ أَحَدُكُمْ مِنْ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ)، قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ مِنَ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لَا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ.

5526. Hajjaj bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Juraij, Nafi' memberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian memakan daging binatang sembelihannya (Qurban) lebih dari tiga hari.*" Ia berkata: Apabila telah terbenam matahari pada hari ketiga, Abdullah tidak lagi memakan daging qurbannya.[263]

---

[262] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5270 dengan sanad yang sama sebagaimana yang kami isyaratkan pada hadits ini dan juga hal ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya.

[263] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 46433, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4936. Lihat hadits no. 4900.

٥٥٢٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ذَلِكَ، عَنْ سَالِمٍ، فِي الْهَدْيِ وَالضَّحَايَا.

5527. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Syihab memberitahukan kepadaku hal tesebut, dari Salim, tentang masalah hewan Qurban kafarat haji dan binatang Qurban.[264]

٥٥٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِي الْمُحْرِمِ: (إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

5528. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasulullah SAW, beliau bersabda tentang orang yang melakukan Ihram, *"Apabila ia tidak memiliki sandal, maka hendaknya ia menggunakan sepatu yang dipotong lebih rendah dari mata kakinya."*[265]

٥٥٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُصَلِّي حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَيَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

5529. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar shalat diatas binatang tunggangannya kearah binatang

---

264 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan redaksi yang sama.

265 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5472.

itu menghadap, dan ia berkata, "Rasulullah SAW kerena melakukan hal tersebut."[266]

٥٥٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ أَعْرَابِيًّا نَادَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَى فِي هَذَا الضَّبِّ؟، فَقَالَ: (لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ).

5530. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya seorang arab badui memanggil Rasulullah SAW dan bertanya, "Apa pendapatmu wahai Rasulullah tentang biawak ini?" Beliau menjawab, "*Aku tidak memakannya dan juga tidak mengharamkannya.*"[267]

٥٥٣١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ: (فِيمَا اسْتَطَعْتَ).

5531. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Tatakala Rasulullah membaiat kami untuk senantiasa mendengar dan taat, beliau mengingatkan kami dengan perkataannya, "*Lakukanlah berdasarkan kemampuan kalian.*"[268]

---

[266] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5447. Lihat hadits no. 5451.

[267] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5440.

[268] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5282.

٥٥٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: وَزَعَمُوا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

5532. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan bahwa Rasulullah SAW menentukan tempat ihram untuk penduduk Madinah, Dzul hulaifah penduduk Nejed, Qarn, dan penduduk Syam, Al Juhfah. Abdullah berkata: Dan para sahabat memperkirakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Untuk penduduk Yaman adalah Yalamlam.*"[269]

٥٥٣٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ، فَكُنَّا نَأْكُلُ، فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِقْرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَرَى فِي الِاسْتِئْذَانِ إِلَّا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنْ كَلَامِ ابْنِ عُمَرَ.

5533. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata: Suatu hari Ibnu Az-Zubair memberikan kami kurma. Ia berkata: Pada hari itu orang-orang banyak mengalami kesukaran, kemudian kami memakannya, lalu Ibnu Umar lewat didepan kami saat kami sedang makan lalu berkata, "Janganlah kalian memakannya dua buah secara berbarengan. Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang memakannya secara berbarengan, kecuali apabila saudaranya mengizinkannya. Asy-Syu'bah

---

269 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5323. Lihat hadits no. 5492.

berkata: Aku berpendapat, tambahan redaksi "meminta izin" berasal dari perkataan Ibnu Umar.[270]

٥٥٣٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ).

5534. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, ia menceritakan, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang ingin mendapatkan lailatul qadar, maka ia hendaknya mencarinya pada sepuluh (malam) terakhir (bulan Ramadhan).*"[271]

٥٥٣٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مَخِيلَةً، فَإِنَّ اللهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5535. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya karena sombong, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat pada Hari Kiamat.*"[272]

---

270 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5435, adapun perkataan Syu'bah "Bahwa perizinan itu berasal dari perkataan Umar" telah kami sebutkan pada no. 5037.

271 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5485.

272 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5460.

٥٥٣٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الشَّهْرُ هَكَذَا)، وَطَبَّقَ أَصَابِعَهُ مَرَّتَيْنِ، وَكَسَرَ فِي الثَّالِثَةِ الْإِبْهَامَ، يَعْنِي قَوْلَهُ: تِسْعٌ وَعِشْرُونَ.

5536. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabalah, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jumlah hari dalam sebulan demikian*", kemudian Ibnu Umar membuka kedua telapak tangannya dan merentangkan sepuluh jarinya dua kali, dan pada kali ketiga ia menutup ibu jari, yaitu dua puluh sembilan hari.[273]

٥٥٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ شَقِيقٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْوَتْرِ؟، قَالَ: فَمَشَيْتُ أَنَا وَذَاكَ الرَّجُلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ)، قَالَ شُعْبَةُ: لَمْ يَقُلْ [مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ].

5537. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, aku mendengar Abdullah bin Syaqiq menceritakan dari Ibnu Umar bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat witir. Ibnu Umar berkata: Pada saat itu aku dan lelaki tersebut sedang berjalan, kemudian Rasulullah SAW menjawab, "*Shalat malam dua rakaat, dua rakaat dan witir hanya*

---

[273] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5484.

satu rakaat." Syu'bah berkata: Belian tidak mengatakan (pada akhir malam).[274]

٥٥٣٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ شَهِدَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ أَقَامَ بِجَمْعٍ، قَالَ: وَأَحْسِبُهُ: وَأَذَّنَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ سَلَّمَ، فَصَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: صَنَعَ بِنَا ابْنُ عُمَرَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: صَنَعَ بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذَا الْمَكَانِ مِثْلَ هَذَا.

5538. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Al Hakam, bahwa ia dan Sa'id bin Jubair menjamak shalatnya, ia berkata kemudian aku menghitungnya dan tatkala adzan dikumandangkan, Sa'id bin Jubair menunaikan shalat maghrib tiga rakaat lalu salam, dan diikuti shalat isya dua rakaat. Lalu ia (Sa'id bin Jubair) berkata: Ibnu Umar menjamak shalat bersama kami di tempat ini dan ia berkata: Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut di tempat ini.[275]

٥٥٣٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ كَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ يَوْمًا يَعْتَكِفُهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَكِفَ.

5539. Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Umar mengkhususkan satu hari untuk beritikaf di

---

274 Sanadnya *shahih.* Abu Bisyr yaitu Ja'far bin Abu Wahsyiah. Dan hadits yang sama redaksinya telah disebutkan no. 5503 dengan tambahan dan pengurangan redaksinya.

275 Sanadnya *shahih.* Al Hakam yaitu Ibnu 'Utaibah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5506.

masa jahiliyah, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hal tersebut, lalu beliau memerintahkannya untuk beritikaf.[276]

٥٥٤٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، وَمَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

5540. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, Az-Zuhri memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari Abdullah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang menjual pohon kurma yang telah diserbuki, maka dan buahnya (hasilnya) adalah milik penjual (empunya). Dan barangsiapa yang menjual seorang budak yang memiliki harta, maka harta tersebut menjadi milik tuannya, kecuali ia mensyaratkan barang atau buah tersebut dalam transaksi penjualan.*"[277]

٥٥٤١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ خَمْسًا: الْحُدَيَّا: وَالْغُرَابَ، وَالْفَأْرَةَ، وَالْعَقْرَبَ، وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ).

5541. Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang yang melakukan ihram dibolehkan membunuh lima macam bintang, yaitu: burung rajawali, burung gagak, tikus, kalajengking dan anjing liar.*"[278]

---

276 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5705, hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 4922.

277 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5491.

278 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5476.

٥٥٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مُهَلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ الشَّأْمِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَمُهَلُّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ). فَقَالَ النَّاسُ: مُهَلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلَمْلَمَ.

5542. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Miqatnya penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, miqatnya penduduk Syam di Al Juhfah dan miqatnya penduduk Nejed di Qarn.*" Lalu orang-orang (sahabat) berkata: Miqatnya penduduk Yaman di Yalamlam.[279]

٥٥٤٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

5543. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memangkas (memberi diskon) harga perisai beliau sebanyak tiga dirham.[280]

٥٥٤٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ، أَخْبَرَنِي النُّعْمَانُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ سَلْمَانَ، رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ قَالَ: كُنَّا بِمَكَّةَ، فَجَلَسْنَا إِلَى عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ إِلَى جَنْبِ جِدَارِ الْمَسْجِدِ، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ

---

279 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5532.

280 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5517. lafazh "*Samanuhu*" dalam catatan kaki ,berbunyi "Qiimatuhu."

يُحَدِّثْنَا، قَالَ: ثُمَّ جَلَسْنَا إِلَى ابْنِ عُمَرَ مِثْلَ مَجْلِسِكُمْ هَذَا، فَلَمْ نَسْأَلْهُ، وَلَمْ يُحَدِّثْنَا، قَالَ: فَقَالَ: مَا بَالُكُمْ لاَ تَتَكَلَّمُونَ وَلاَ تَذْكُرُونَ اللَّهَ؟!، قُولُوا: اللَّهُ أَكْبَرُ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، بِوَاحِدَةٍ عَشْرًا، وَبِعَشْرٍ مِائَةً، مَنْ زَادَ زَادَهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَكَتَ غَفَرَ لَهُ، أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِخَمْسٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: (مَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ فَهُوَ مُضَادٌّ اللَّهَ فِي أَمْرِهِ، وَمَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِغَيْرِ حَقٍّ فَهُوَ مُسْتَظِلٌّ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَتْرُكَ، وَمَنْ قَفَا مُؤْمِنًا أَوْ مُؤْمِنَةً حَبَسَهُ اللَّهُ فِي رَدْغَةِ الْخَبَالِ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أُخِذَ لِصَاحِبِهِ مِنْ حَسَنَاتِهِ، لاَ دِينَارَ ثَمَّ وَلاَ دِرْهَمَ، وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ حَافِظُوا عَلَيْهِمَا، فَإِنَّهُمَا مِنَ الْفَضَائِلِ).

5544. Muhammad bin Al Hasan bin Atasy menceritakan kepada kami, An-Nu'man bin Zubair memberitahukan kepadaku, dari Ayyub bin Salman yaitu seorang lelaki yang berasal dari Shan'a, ia berkata: tatkala kami berada di Makkah, kami duduk di majlis Atha` Al Khurasani, di sisi dinding masjid dan kami tidak bertanya kepadanya dan beliau juga tidak menceritakan sesuatu kepada kami. Ia berkata lagi: kemudian kami duduk di majlis Ibnu Umar, seperti majlis kalian ini dan kami tidak bertanya kepadanya dan ia tidak menceritakan sesuatu kepada kami. Ayyub berkata: Ibnu Umar berujar: kenapa kalian tidak berbicara atau berdzikir kepada Allah! Katakanlah: *Allahu Akbar wal hamdulillah wa subhana wa bihamdihi*, satu amal dibalas sepuluh pahala dan sepuluh amal dibalas seratus kali lipat. Barangsiapa yang menambahkannya, maka Allah akan menambahkannya juga dan barangsiapa yang berdiam diri, semoga Allah mengampuninya. Ibnu Umar berkata: Maukah kalian aku beritahukan lima perkara yang aku dengar dari Rasulullah SAW? Mereka berkata: Tentu. Beliau bersabda, "*Barang siapa memberikan syafa'at yang tidak sesuai dengan aturan Allah, maka ia telah menentang perintah Allah, barang siapa yang tolong-menolong dalam*

permusuhan dan ia tahu hal itu tidak benar, maka ia berada dalam kemurkaan Allah sehingga ia meninggalkannya, dan barangsiapa mengatakan sesuatu yang tidak pantas (mencela) seorang mukmin, maka Allah akan menenggelamkannya dalam lumpur yang berasal dari darah dan muntah penghuni neraka, dan barangsiapa yang wafat dengan meningggalkan utang, maka ia akan membayarnya dengan kebaikan-kebaikannya (pahala) dan ia tidak akan membayarnya dengan dinar maupun dirham. Peliharalah dua raka'at shalat fajar, karena keduanya termasuk amalan-amalan yang utama.[281]

---

[281] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Al Hasan bin Atasy Al Yamani Ash-Shan'ani Al Abnawi adalah *tsiqah*. Hal ini diperkuat oleh Abu Hatim dan Ahmad bin Shaleh. Kemudian Ibnu Hibban menyebutkan hal tersebut juga dalam *Ats-Tsiqah*, namun An-Nasa'i mendhaifkannya dalam *Al Mizan* dan saya tidak menemukan pendapat ini dalam kitab *Adh-Dhua'afa lin Nasa'i*, Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/68 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya. Al Hafizh berkata dalam *At-Tahdzib* "perkataan An-Nasa'i ini tidak dapat diterima karena Ahmad dan Ali bin Al Madini, keduanya tidak meriwayatkan sebuah hadits kecuali dari orang-orang yang dapat diterima dan hal ini juga diungkapkan oleh Ahmad bin Shaleh." Sedangkan Atasy, kata ini sesuai dengan apa yang tertera dalam kitab *Al Mutasyabbih* dan kitab kamus lainnya. Al Khazraji menyebutkannya dalam *Al Khulasa* dengan memanjangkan huruf *alif* dan ini merupakan ungkapan yang aneh lagi keliru. Ungkapan tersebut hanyalah pendapatnya saja. Menurut hemat saya, namanya ini tidak dinisbatkan kepada *Ash-Shan'ani*, sedangkan yang terdapat dalam kamus, pembahasan *Atasy* dengan menyebutkan *Ash-Shan'ani* adalah kekeliruan yang dilakukan oleh Al Ubab, sebagaimana yang dijelaskan oleh pensyarahnya yaitu *Az-Zubaidi*. Sedangkan penisbatan *Al Abnawi* dinisbatkan kepada *Al Abnaa* yang berada di Yaman, dan yang terdapat dalam kamus adalah *Al Anbari* yang jelas hal ini adalah kekeliruan yan dilakukan oleh *Al Ubab*. Hal ini juga dijelaskan oleh *Az-Zubaidi*. Yang mengherankan adalah terdapat penulisan syarah yang membenarkan tentang penulisan tersebut yaitu *Al Anbari*, padahal hal ini telah dibantah oleh *Az-Zubaidi*. An-Nu'man bin Zubair adalah *tsiqah*, hal ini diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan Abu Hatim berkata "Hisyam bin Yunus memujinya." Hal ini terdapat dalam kitab *At-Ta'jil*, 422, dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/2/79. ia berkata "Dan ia adalah menantu lelaki dari Hisyam bin Yusuf dan Hisyam senantiasa memujinya." Sedangkan Ayyub bin Sulaiman tidak saya temukan biografinya kecuali apa yang disebutkan dalam *At-Ta'jil*, 47, pengarangnya berkata, "Orangnya *majhul* (tidak dikenal)." Adapun hadits *shahih*-nya ini, dikarenakan ia adalah seorang tabi'in *mastur* (tidak terlalu terkenal) dan tidak memiliki cacat, paling tidak hadits ini dikategorikan hadits *hasan*, karena tidak terdapat sesuatu yang *mungkar* dalam periwayatannya yang akan kami jelaskan nanti. Oleh

karena itu, hadits ini derajatnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang sempurna seperti ini tidak saya dapatkan dalam pembahasan lain kecuali apa yang dikemukakan Al Haitsami dalam kitab *Majma' Az-Zawaid* 2: 218, ia memulai haditsnya dengan perkataaan "Dari seorang lelaki yang berasal dari Shan'a, ia berkata: tatkala kami berada di Makkah." Kemudian ia menyebutkan lanjutan haditsnya sampai ia menyebutkan lima binatang tersebut yang didengar dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, dengan membuang empat binatang yang pertama dan menyebutkan yang kelimanya, "Dan dua rakaat shalat fajar. Peliharalah dua rakaat itu, karena dalam keduanya terdapat banyak keutamaan." Lalu ia melanjutkan, "Ahmad meriwayatkannya dengan hadits panjang, Abu Daud juga meriwayatkan dan di dalamnya terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya." Dan Al Haitsami keliru mengenai "Dari seorang lelaki penduduk Shan'a", lalu ia memberikan cacat bahwa hadits tersebut ada seorang yang *mubham* (tidak dikenal). Hadits yang kalian lihat ini, dengan teks, "Dari Ayyub bin Sulaiman, lelaki dari penduduk Shan'a", namun redaksi yang dari Al Haitsami ada tambahan "'an" antara "Ayyub bin Sulaiman" dengan "seorang lelaki dari penduduk Shana'a", yang kemungkinan terdapat kesalahan di antara kedua teks tersebut karena dalam naskah yang ada pada kami tidak disebutkan hal tersebut. Mengenai teks, "karena dalam keduanya terdapat banyak keutamaan (Ar-Raqhaib)", tertulis dalam naskah asli, "karena dalam keduanya terdapat banyak keutamaan (Al Fadhail) dan Al Haitsami juga telah menukilkan hadits lain, 2: 217-218, "Dan dari Ibnu Umar, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian lalai dari mengerjakan dua rakaat sebelum Subuh, karena di dalamnya terdapat banyak keutamaan (raghaib).*" Dan saya mendengar beliau bersabda, "*Janganlah sekali-kalian mengusir anakmu, maka Allah SWT akan menjelek-jelekkan dirimu kepada pemimpin-pemimpin manusia seperti engkau menjelek-jelekkan (anakmu) sewaktu di dunia*", dan saya mendengar beliau bersabda, "*Jangan engkau mati selagi menanggung hutang, karena (setelah mati) yang ada hanyalah kebajikan dan kejahatan dan tidak ada lagi dinar dan dirham tidak pula pembalasan maupun qishash, dan tidak ada seorang pun yang didzalimi.*" Ia lanjut berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al Kabir.* Dalam sanadnya terdapat Abdurrahman bin Yahya, ia *dhaif* dan Ahmad meriwayatkan darinya: "*Dan dua rakaat Subuh, peliharalah dua rakaat tersebut karena sesungguhnya di dalamnya terdapat banyak keutamaan (raghaib).*" Di dalam sanad terdapat perawi yang tidak disebutkan namanya." Kemudian ia (Al Haitsami) menyebutkan haidts tadi yang kami nukil darinya. Ia menyangka dalam sanadnya terdapat perawi *majhul*, seperti yang ia sebutkan, "Dari seorang lelaki penduduk Shan'a." itu adalah hadits yang sekarang kami sedang jelaskan dan saya tidak mengenai bagaimana ia melakukan hal tersebut, yaitu ia menisbatkan kepada Ahmad bahwa ia meriwayatkan darinya, yaitu dari hadits yang ia nukil dari Ath-Thabrani mengenai dua rakaat Subuh. Setelah itu, ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan Ahmad tersebut dengan meringkas awal haditsnya dan akhir yang terdapat lafazh "dua rakaat Subuh" dan ia menghapus bagian lain dari

hadits, yang merupakan hadits yang dinukil Ath-Thabrani, yaitu hadits tentang hutang. Maka sangkaan tidak beralasan bahwa Ahmad meriwayatkan darinya mengenai dua rakaat Subuh adalah ringkasan dari haditsnya! Al Haitsami juga menyebutkan hadits lain 1:10 dari Ibnu Umar, ia berkata: saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang mengatakan 'subhanallah wal hamdulillah wa laa ilaha illallah wallahu akbar', maka ditulis baginya setiap huruf sepuluh kebaikan dan barangsiapa tolong menolong dalam permusuhan yang batil maka iut akan terus dalam murka Allah SWT hingga ia berlepas darinya, dan barangsiapa yang memberikan syafa'at (perantara) yang tidak sesuai dengan aturan Allah SWT, maka ia telah menentang perintah Allah, dan barangsiapa mengatakan sesuatu yang tidak pantas (mencela) seorang mukmin, maka Allah akan menenggelamkanya pada lumpur kebinasaan Hari Kiamat hingga ia meninggalkan perbuatan itu dan tidak ada jalan keluar yang lain baginya.*" Selanjutnya Al Haitsami berkata, "Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al Kabir* dan Al *Ausath* yang perawi-perawi kedua kitab tersebut *shahih* kecuali Muhammad bin Manshur Ath-Thusi. Ia adalah seorang *tsiqah.*" Ia tidak menyebukan tabi'in yang meriwayatkan dari Ibnu Umar hingga kami ketahui bahwa itu adalah Ath-Thabrani atau selain ia. Akan tetapi, menurut kami lebih baik ia menyebutkan dulu perawinya, lalu ia menyebutkan perawi lain, seperti apa yang sering dilakukannya. Bisa dimaklumi, dan di dalam sanadnya terdapat seorang yang tidak jelas. Namun, ini menjadi kekeliruan dari Al Hafizh Al Haitsami yang meninggalkan dua sanad yang kami nukilkan, lalu menggunakan sanad ketiga 6:259 yaitu, "Dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, '*Barang siapa yang memberikan syafa'at (perantara) yang tidak sesuai dengan aturan Allah SWT, maka ia telah menentang perintah Allah.*' Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Ja'far Al Madini, ia adalah seorang perawi yang *matruk*'." Mengapa ia mengatakan itu, apa sandaran beliau! Apakah kalimat pertama dalam hadits tersebut mempunyai dua sanad *shahih*, dalam musnad ini atau ada di *Ath-Thabrani*! Lalu mengapa ia meringkas riwayat tersebut secara tersendiri dalam pembahasan *Al Hudud*, padahal riwayat itu tidak ada dalam *Az-Zawaid* akan tetapi Abu Daud 3:334 meriwayatkannya di dua tempat. Pertama,dalam musnad ini yang telah kami jelaskan di no. 5385 dan yang lain adalah hadits yang baru saja yaitu no. 5385, yang sanadnya *shahih*. Hadits tadi sama dengan hadits no. 5544 dari riwayat Yahya bin Rasyid, dari Ibnu Umar. Hanya saja, di awalnya ia tidak menyebutkan keutamaan berdzikir dan di akhirnya ia tidak menyebutkan tentang dua rakaat Subuh. Dan penyebutan tentang itu ada dalam *Az-Zawaid* dari setiap riwayat. Riwayat Abu Daud tadi dinukil oleh Al Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* 3: 152, lalu ia menisbatkan kepada Ath-Thabrani, "Dengan sanad yang *jayyid*", lalu menambahkan di akhir, "*Dan tidaklah ia dapat keluar.*" Kemudian ia berkata: Al Hakim meriwayatkan secara panjang dan ringkas, yang ia berkomentar di dalamnya bahwa isnadnya *shahih* dan dalam lafazh yang ringkas, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang tolong menolong dalam permusuhan yang tidak benar, maka ia senantiasa dalam murka Allah SWT*

hinga ia berlepas darinya." Lafazh ringkas ini ada juga dalam *Al Mustadrak* 4: 99 dari jalur Ibrahim Ash-Sha`igh, dari Atha` bin Abu Muslam yaitu Atha` Al Khurasan, dari Nafi', dari Ibnu Umar", dan ia berkomentar: "sanadnya *shahih* dan keduanya tidak meriwayatkannya dalam kitabnya." Adz-Dzahabi sepakat dengannya. Adapun riwayat panjang yang ditunjukan oleh Al Mundziri tidak saya temukan dalam *Al Mustadrak*. Namun yang ada 4:383, "*Barang siapa yang memberikan syafa'at (perantara) yang tidak sesuai dengan aturan Allah SWT, maka ia telah menentang perintah Allah.*" Hadits itu dari jalur Abdullah bin Ja'far, dari Muslim bin Abu Maryam, dari Abdullah bin 'Amir bin Rabi'ah, dari Ibnu Umar. Beliau tidak mengomentari tentang ke*shahihan* maupun ke*dhaif*annya seperti yang diperbuat oleh Adz-Dzahabi. Itu adalah hadits tadi yang kami nukil dari *Az-Zawaid* 6:259. Ia (Al Haitsami) menisbatkan kepada Ath-Thabrani, dan juga mengomentari cacatnya dengan sebab Abdullah bin Ja'far, dan ia adalah seorang perawi yang *matruk*. Dan Abdullah bin Ja'far yaitu Al Madini, ayahnya Imam Al Hafizh Ali bin Al Madini dan ia *dhaif jiddan*. Ibnu Ma'in berkata: *laisa bisyain* (ia tidak dianggap), Abu Hatim berkata: "*munkarul hadits*. Ia meriwayatkan kedustaan dalam hadits-hadits *shahih*. Haditsnya ditulis tapi tidak dijadikan hujjah, dan Ali tidak meriwayatkan dari ayahnya sendiri, dan orang-orang berkata: Ali telah durhaka, ketika ia meriwayatkan hadits (hadits ayahnya)." Abdullah bin Al Ahwaz berkata: "saya mendengar sahabat-sahabat saya berkata bahwa Ali meriwayatkan hadits dari ayahnya, lalu ia berkata: dalam hadits ini tidak ada sesuatu (diterima), dan Sulaiman bin Ayyub –sahabat Al Bashri- berkata: saya di sisi Ibnu Mahdi, dan Ali bertanya tentang para syaikh. Ketika pembicaraan sampai pada syaikh yang tidak diridhai Abdurrahman. Ia (Abdurrahman) memberikan isyarat dengan tangan, dan Ali memberikan tanda garis terhadap syaikh yang disebutkan, hingga sampai kepada ayahnya. Ia (Abdurrahman) memberikan isyarat dengan tangan, dan Ali pun memberikan tanda garis di atasnya! Dan ketika kami berdiri, ia mencelanya lalu berkata: Apa yang dilakukannya!" Ibnu Hibban berkata: Ia hanya memperkirakan makna haditsnya demikian, kemudian Ibnu Umar datang dengan penjelasan yang bisa diterima dan kekeliruan dalam atsar ini seakan-akan telah dilakukan dan Ali ditanya tentang ayahnya. Ia menjawab: tanyalah selainku! Lalu Ali berbalik sambil menunduk, kemudian ia menegakkan kepalanya dan berkata: Ia adalah hujjah. Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shagir* no. 202, ia berkomentar: Yahya bin Mu'in juga berkata tentangnya. Biografinya juga disebutkan dalam *Adh-Dhu'afa* no. 19 tanpa menyebutkan sesuatu tentangnya. Namun, An-Nasa'i menyebutkannya dalam *Adh-Dhua'fa* no. 18, ia berkata: "Ia adalah *matrukul hadits*." Dan saya sengaja menjelaskan biografi ayah Ali bin Madini secara panjang lebar agar diketahui oleh orang-orang siapa golongan ahli hadits dan orientalis yang melemahkan Islam dan pengikut-pengikut mereka dalam zaman sekarang, serta pemimpin ulama hadits dan para imam *jarh wa ta'dil*, yang mana mereka bersungguh-sungguh berdasarkan kemampuan mereka, mereka tidak akan menutup mata dari kecacatan ayah seorang imam dari imam-imam besar mereka yaitu Ali bin Al Madini, yang ia adalah guru dari

٥٥٤٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَتَشٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى عَلَى عُطَارِدٍ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَهُوَ يُقِيمُ حُلَّةً مِنْ حَرِيرٍ يَبِيعُهَا، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّتَهُ، فَاشْتَرِيهَا تَلْبَسْهَا إِذَا أَتَاكَ وُفُودُ النَّاسِ، فَقَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ).

5545. Muhammad bin Al Hasan bin Atasy menceritakan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Hisyam bin

---

Bukhari. Bahkan mereka men*dhaif*kannya dengan perkataan yang jelas. Akan tetapi, anaknya sendiri tidak berdiam diri tentang perkataan yang mendhaifkan ayahnya. Malah ia mengungkapkannya dengan lafazh yang lebih sopan dengan tetap menjaga kehormatannya. Dan ia menjelaskannya dengan mengungkapkan keberatannya dengan perkataan, "ia adalah hujjah dalam agama." Dan orang-orang orientalis serta pengikutnya hanya mengambil setiap riwayat yang tidak logis atas kebohongan perawi-perawi tsiqah tanpa dalil sama sekali, sebabnya hanya sebab ta'ashub, hawa nafsu, pendapat sendiri dan karena partai politik, kekerabatan dan keluarga serta hanya karena negara dan suku. Dan bagi para imam *jarh wa ta'dil* serta ahli hadits dan yang menghafalnya, semoga Allah SWT menjaga mereka dan memuliakan mereka dengan ilmu, agama dan diri mereka atas orang-orang yang melaknat agama serta sunnah-sunnah Nabi SAW. Dari kesimpulan ini, hadits ini berderajat *shahih* dan Ayyub bin Sulaiman tidak menyendiri dalam meriwayatakn. Bahkan, ia mengikuti para perawi *tsiqah* terhadap apa yang didengarkan dari Ibnu Umar. Dan telah tetap bahwa awal hadits yang ia riwayatkan dari Ibnu Umar secara *mauquf* adalah hadits yang *marfu'* dari jalur Ibnu Umar. Perbedaan hanya dalam keutamaan berdzikir yang telah diriwayatkan secara *mutawatir* dalam banyak hadits. Alhamdulillah.

Perkataan "*sami'tuhunna*" tertulis dalam catatan kaki م tertulis "*sami'tuha.*"

Makna "*Qafa mu'minan*" adalah seorang menuduh dan menjelek-jelekkan. Qafa berasal dari fi'il *wawu*, dikatakan: "*Qafaahu-Yaqfuuh-Qafwan Wa Qafuwan*" sedangakan *Radghatul khibal*: telah dijelaskan di hadits no. 5385.

"Dan *ra'atal fajr*", tertulis dalam catatan kaki م "*Wa rak'atai al fajr.*"

Hisan, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Umar bin Khaththab keluar dengan tujuan ingin bertemu Nabi SAW, kemudian ia menemui 'Utharid, seorang lelaki dari bani Tamim dan ia menawarkan pakaian yang terbuat dari sutera yang dijualnya. Selanjutnya Umar menemui Nabi SAW dan melaporkan hal tersebut, ia berkata: wahai Rasulullah! Aku melihat 'Utharid menjual pakaian (yang terbuat dari sutera), maka aku membelinya agar engkau dapat mengenakannya apabila para utusan datang, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang yang mengenakan pakaian sutera (ketika di dunia) ia tidak akan mendapatkan bagiannya (ketika di akhirat).*[282]

---

[282] Sanadnya *shahih.* 'Utharid dalam hadits tersebut yaitu 'Utharid bin Hajib bin Zararah bin 'Adas, dari bani Tamim dan ia dahulunya senantiasa melayani para raja-raja dan memberikan mereka hadiah, sebagaimana yang disebutkan pada *shahih Muslim* dan kitab-kitab lainnya, diceritakan bahwa 'Utharid murtad setelah wafatnya Nabi SAW dan kemudian diikuti oleh Sujjah, lalu ia kembali Islam, dan para penyair menyindirnya dengan bait-bait syair. Kisah yang panjang dan lebih terperinci disebutkan didalam *Shahih Muslim,* 2:150-151 yang berasal dari jalur Jarir bin Hazim, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan redaksi hadits ini telah disebutkan berulang-ulang pada hadits no. 4978, 4979, 5095, dan 5364. Lafazh, "*Yuqiimu Hullah*" An-Nawawi menafsirkanya dalam *Syarah Muslim,* 14:39, dengan perkataan, "memamerkannya untuk dijual" dan ia tidak menambahkan perkataan lainnya. Dan *Al Qimah* yaitu harga, sebagaimana dipahami, dikatakan: "*Qawwamas sil'ata taqwiiman*" penduduk Makkah mengunakan dengan kaata "*Al Istiqamah*", didalam *Lisanul Arab,* 15:402 dari Abu Ubaid: "Ia berkata: "*Idza Istaqamtu*" yaitu *Qawwamtu,* dan ini merupakan perkataan penduduk Makkah, mereka berkata, "*Istaqamtu al mata'* yaitu *Qawwamtuhu,* dan keduanya bermakna sama," adapun lafazh "*Aqaama*" dengan makna seperti ini tidak saya temukan di dalam kamus-kamus, dan hal ini tertera pada hadits ini, dan saya temukan juga pada *Shahih Muslim* juga pada *Ar-Risalah* Imam Syafi'I, ia adalah orang yang paling fasih bahasanya di zamannya dan yang paling tahu dengan bahasa kaumnya. Saya telah menjelaskan secara terperinci pada *Syarah Ar-Risalah* no. 1461. Adapun perkataan Ibnu Umar, "*Raaitu 'Athaaran yabi'u hullatahu*" dalam catatan kaki ك dan م , lafazhnya berbunyi, "*Yabi'u hullatan min hariir*" dan lafazh, "*Fa asytariihaa*" disebutkan pada ك dan م, dengan tetap menyebutkan huruf *'Illah.* Hal ini dibolehkan dan banyak dipakai dalam beberapa penulisan, sedangkan pada ح huruf *'Illah* nya tidak disebutkan.

٥٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَلاَمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوقَةَ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سَمِعَ مِنْ نَبِيِّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا، أَوْ شَهِدَ مَعَهُ مَشْهَدًا، لَمْ يُقَصِّرْ دُونَهُ أَوْ يَعْدُوهُ، قَالَ: فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ وَعُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ يَقُصُّ عَلَى أَهْلِ مَكَّةَ، إِذْ قَالَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ الْغَنَمِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى هَذِهِ نَطَحَتْهَا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَيْسَ هَكَذَا، فَغَضِبَ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ، وَفِي الْمَجْلِسِ عَبْدُ اللهِ بْنُ صَفْوَانَ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ قَالَ رَحِمَكَ اللهُ؟، فَقَالَ: قَالَ: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ بَيْنَ الرَّبِيضَيْنِ، إِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا، وَإِنْ أَقْبَلَتْ إِلَى ذَا الرَّبِيضِ نَطَحَتْهَا)، فَقَالَ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ، هُمَا وَاحِدٌ، قَالَ: كَذَا سَمِعْتُ.

5546. Mush'ab bin Sallam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sauqah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ja'far berkata: Adalah Abdullah bin Umar apabila mendengar sesuatu atau menyaksikan (ikut serta) dalam suatu kejadian bersama Nabi SAW, ia tidak memendekkan cerita ataupun menyalahinya, ia lanjut berkata: tatkala ia duduk di majlis saat Ubaid bin Umair berkisah, tiba-tiba ia berkata: "Perumpamaan orang Munafik seperti seekor kambing yang berada diantara dua ekor kambing lainnya, apabila ia berhadapan dengan salah satu kambing, ia akan menanduknya, dan apabila ia berhadapan dengan kambing lainnya, ia akan menanduknya juga." Mendengar hal tersebut Abdullah bin Umar berkata: lafazh haditsnya tidak demikian. Ubaid bin Umair marah, pada saat ia berada di majlis Abdullah bin Shafwan, ia ditanya: Wahai Abu Abdurrahman! Semoga rahmat Allah atasmu, Apa yang dikatakan Rasulullah? Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan orang munafik seperti seekor kambing yang berada diantara dua gerombolan kambing, apabila ia berhadapan*

dengan segerombolan kambing ia akan ditanduk, dan apabila ia berhadapan dengan gerombolan lainnya ia akan ditanduk juga." Setelah itu ada yang berkata kepadanya, 'Semoga Allah merahmatimu!" Keduanya sama saja maknanya. Ia berkata: Demikianlah yang aku dengar dari Nabi SAW.[283]

---

[283] Sanadnya *shahih.* Mush'ab bin Sallam At-Tamimi adalah salah seorang guru Imam Ahmad, ia seorang tsiqah di Al Ajali. Harun bin Hatim Al Bazzaz berkomentar bahwa ia terpercaya. Yahya bin Mu'in berkata: "Aku menulis darinya, tidak ada yang salah dari beliau", namun dalam riwayat lain Abu Daud dan Ibnu Ma'in men*dha'if*kannya. Bukhari membuat biografi beliau dalam *Al Kabir* 14/354, ia meriwayatkan dari Ahmad, ia berkata: "Hafalan Mush'ab bin Sallam dari hadits-hadits Yusuf bin Shuhaib terbalik-balik, ia menjadikan riwayatnya dari Az-Zabraqan As-Siraj. Lalu, ia mendatangi Ibnu Abu Syaibah dan mengulangi hafalannya tentang hadits-hadits Syu'bah, yang ternyata hadits itu riwayat dari Hasan bin Ammarah." Komentar yang ini diambil dari *Tarikh Al Kabir* yang kami telah shahihkan dari *Tarikh Ash-Shaghir* dan dari biografinya dalam *Tarikh Baghdad* (Al Baghdadi) 13: 108-110. Ibnu Adi berkomentar tentangnya (Mush'ab bin Sallam) yaitu ada hadits-hadits yang *gharib*, namun menurut saya tidak ada yang salah dengannya (*laa ba'sa bihi*). Adapun tentang terbolak-baliknya haditsnya, itu kekeliruan beliau yang ia tidak sengaja. Imam Bukhari dan An-Nasa'i memasukkannya sebagai perawi *dha'if.* Beliau seorang yang terpercaya, salah seorang guru Imam Ahmad yang memiliki guru serta hadits-hadits yang terpercaya, ia mengetahui kekeliruan hadits-hadits tertentu darinya. Hadits ini tidak termasuk dari hadits-hadits tadi. Dan Imam Ahmad tidak akan meriwayatkan hadits dari guru beliau, jika ia tahu mereka ragu ataukah mereka melakukan suatu kekeliruan kecuali setelah itu ia akan menjelaskan – Insya Allah-. Oleh karena itu, kami menilai bahwa penguatan Imam Ahmad tentang hadits ini adalah tepat. Abu Ja'far adalah Al Baqir Muhammad bin Ali bin Al Husain. Telah lewat makna yang semakna dengan hadits ini dari jalur Al Mas'udi, dari Abu Ja'far Al Baqir 4872. begitu pula telah lewat pula makna ringkas maupun panjangnya dari dua jalur yaitu 5079 dan 5359. Abdullah bin Shafwan yang tersebut dalam kisah tersebut yaitu Abdullah bin Shafwan bin Umayyah bin Khalaf Al Jumahi, termasuk tabi'inn golongan awal, pemuka kota Makkah. Ia terbunuh bersama Ibnu Az-Zubair sambil memegang tirai Ka'bah yang tidak mau melepaskannya pada tahun 73 H. Dalam naskah ح tertulis "*Fa Ghadiba 'Umair bin Ubaid*", ini keliru. Kami men*shahih*kan dari م ك. Dalam naskah ح juga tertulis "*wa in aqbalat ila dzi ar-rabidhaini nathahatha*", tanpa diulang, keliru. Yang men*shahih*kan hadits ini menganggap bahwa hadits ini sama dan kami sependapat serta menyempurnakan dari ك dan م.

٥٥٤٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ، وَسَيَأْتِي مَنْ يَنْهَاكُمْ عَنْهُ فَتَسْمَعُونَ مِنْهُ!!، قَالَ: يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَالِسًا قَرِيبًا مِنْهُ.

5547. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Simak, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya Rasulullah SAW dahulunya shalat dirumah, dan akan datang orang yang melarang kalian melakukannya kemudian kalian akan dengarkan. Ia berkata: yaitu Ibnu Abbas. Ia berkata lagi: Padamu saat itu Ibnu Abbas duduk di dekatnya.[284]

٥٥٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ وَأَبُو سَعِيدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ عَبْدُ الصَّمَدِ: وَهُوَ الرُّقْعَةُ فِي الرَّأْسِ.

5548. Abdushshamad dan Abu Sa'id menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Abdullah bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menggunting sebahagian rambut pada kepala dan meninggalkan lainnya. Abdushshamad berkata: *Al Qaza'* adalah tambalan di kepala.[285]

---

284 Sanadnya *shahih*. Simak adalah Ibnul Walid Al Hanafi, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya pada no. 5053, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5065.

285 Sanadnya *shahih*. Abu Sa'id adalah seorang budak Bani Hasyim, Abdurrahman bin Abdullah bin Ubaid Al Bashari. Dan Abdullah bin Mutsanna bin Abdullah bin Anas bin Malik Al Anshari adalah *tsiqah*, pernyataan ini diperkuat oleh At-Tirmidzi dan Al 'Ajlaani, dan Ibnu Hibban menyebutkan biografinya pada *Ats-Tsiqaat*, ia berkata: "Kemungkinan ia keliru" sedangkan Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan Abu Hatim berkata: "Ia orangya *Shaleh*" dan Bukhari juga meriwayatkan hadits ini pada *Shahih*nya. Akan tetapi, ia juga meriwayatkan hadits ini pada sebagian hadits yang ia sebut sebagai hadits *Munkar*. Menurut hemat saya pendapat Imam Bukhari

٥٥٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَارُونُ الْأَهْوَازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ، فَأَوْتِرُوا صَلَاةَ اللَّيْلِ، وَصَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ).

5549. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Harun Al Ahwazi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Sirin menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Shalat Maghrib adalah shalat witirnya shalat pada siang hari, maka hendaknya kalian mendirikan shalat lail (malam), dan shalat lail itu dua raka'at-dua raka'at, dan witirnya satu raka'at pada penghujung malam.*"[286]

٥٥٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ فِي الرَّأْسِ.

5550. Ali bin Hafsh menceritakan kepada kami, Warqaa` menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur sebahagian rambut di kepala dan membiarkan sebahagian lainnya.[287]

---

ini cukup dijadikan *Hujjah*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5356.

286 Sanadnya *shahih*. Harun Al Ahwazi adalah Harun bin Ibrahim, dan ia orangya *tsiqah*. Pernyataan ini diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*,4/2/224. dan kedua hadits panjangnya kami kumpulkan pertamanya pada no. 4992, dan yang kedua berulang-ulang kami sebutkan pada shalat lail dan witir, yang hadits terakhirnya disebutkan pada no. 5537.

287 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5548.

٥٥٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، ضَعُوا لَهُ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنَّمَا جِئْتُكَ لِأُحَدِّثَكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَهُوَ مُفَارِقٌ لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

5551. Abdul Malik menceritakan kepada kami, Hisyam (Ibnu Sa'ad) menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: aku dan Ibnu Umar masuk menemui Abdullah bin Muthi', lalu ia berkata: selamat datang Abu Abdurrahman, kemudian para sahabat meletakkan bantal untuk sandaranya, selanjutnya ia (Ibnu Umar) berkata: Sesungguhnya aku datang untuk menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mencabut (melepaskan) tangannya dari ketaatan (kepada Allah) maka ia akan muncul tanpa memiliki hujah pada Hari Kiamat. Dan barangsiapa mati sedang ia keluar dari jama'ah (kaum muslimin) maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.*"[288]

---

[288] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.2386, dan kami jelaskan pada penjelasan hadits tersebut bahwa Imam Muslim meriwayatkan hadits ini dari jalur yang sama, 2:90. Abdullah bin Muthi' bin Al Aswad bin Haritsah Al Quraisyi, dilahirkan pada masa Rasulullah SAW dan ketika ia dan ayahnya datang bersama, Rasulullah SAW dan beliau menyuapkan tamar padanya kemudian memberi namaya Abdullah dan mendoakanya semoga mendapatkan keberkahan, ia adalah seorang lelaki yang pemberani dan pekerja keras dan selalu membantu orang, juga pemimpin penduduk Madinah dari suku Quraisy dan lainya pada perang *Harrah* tahun 63 H. Tatkala penduduk Madinah dipukul mundur, ia melarikan diri dan selamat. Kemudian ia tinggal di Makkah dan atas titah Ibnu Al Zubair ia dijadikan menteri. Pada akhirnya ia dan Ibnu Az-Zubair terbunuh di Makkah pada tahun 73 H, saat ia memerangi penduduk Syam ia melantunkan sebuah syair:

*Aku adalah orang yang lari dari perang *Harrah*

٥٥٥٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ قَيْسٍ الْمَأْرِبِيُّ، حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ شَرَاحِيلَ، قَالَ: خَرَجْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقُلْنَا: مَا صَلاَةُ الْمُسَافِرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، إِلاَّ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ ثَلاَثًا، قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ كُنَّا بِذِي الْمَجَازِ؟، قَالَ: وَمَا ذُو الْمَجَازِ؟، قُلْتُ: مَكَانًا نَجْتَمِعُ فِيهِ، وَنَبِيعُ فِيهِ، وَنَمْكُثُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، أَوْ خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً، قَالَ: يَا أَيُّهَا

Dan kebebasan tidak akan pergi kecuali hanya sekali*
Dan ini adalah penyerangan kembali setelah lari dari peperangan.
(Lihat *Nasbu Quraisy*, Mush'ab, Hal. 384.).

Dan *Al Hafizh* menyebutkan bioagrafinya pada *Al Ishaabah*, 5:65-66 dengan menyebutkan hadits ini yang bersamaan dengan Ibnu Umar. Lalu ia menisbatkannya kepada *Shahihul Bukhari*, ia khawatir hal tersebut hanyalah merupakan sangkaan saja, karena Imam Bukhari tidak meriwayatkan hadits ini dari Hisyam bin Sa'ad sebagaimana yang dapat kita ketahui dari ringkasan biografinya pada *At-Tahdzib*, dan penyebutan Muslim pada kitab *Al Jam'u baina rijalis Shahihain* no. 2140. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dengan redaksi dan sanad yang sama pada *Ath-Thabaqat* 5: 107 dan dalam biografi Abdullah bin Muthi' dari bagian hadits yang lain, dari Muhammad bin Sa'ad Al Waqidi, dari Abdullah bin Nafi' bin Tsabit, Ibnu Abdullah Az-Zubair, ia berkata: Al At-Thaaf bin Khalid menceritakan kepada kami, dari Umayyah bin Muhammad bin Abdullah bin Muthi': Bahwasanya Abdullah bin Muthi' bermaksud melarikan diri dari kota Madinah pada malam terjadinya fitnah Yazid bin Muawiyyah, kemudian hal tersebut didengar oleh Abdullah bin Umar dan ia pergi menemuinya, lalu ia berkata: Kemana engkau akan pergi wahai anak sepupuku!, ia berkata: aku tidak akan menaati mereka selamanya, lalu Ibnu Umar berkata: "Wahai sepupuku, jangan engkau lakukan itu. Sesungguhnya aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*barangsiapa yang mati dan dia tidak berbaiat kepada pemimpinnya maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.*" Dan hadits ini sanadnya "*laa ba'tsa bihi*", seandainya haditsnya tidak terputus atau *munqathi*. Dan hal yang sangat mustahil terjadi adalah Umayyah bin Muhammad bin Abdullah bin Muthi' mengalami kejadian ini. Berdasarkan kejadian tersebut, hal ini semakin memperkuat yang saya katakan dan merajihkannya. Imam Bukhari menyebutkan biografi Umayyah dalam *Al Kabir* 1/2/10, ia berkata: "Dari ayahnya Ath-Thaaf bin Khalid." Kemungkinan adanya kekeliruan pada sanad yang terdapat pada Ibnu Sa'ad yaitu lafazh "dari ayahnya", lafazh "*man naza'a yadan min tha'atin*" pada ح dan م tertulis "*min tha'atillah.*"

الرَّجُلُ، كُنْتُ بِأَذْرَبِيجَانَ، لَا أَدْرِي، قَالَ: أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ شَهْرَيْنِ، فَرَأَيْتُهُمْ يُصَلُّونَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، وَرَأَيْتُ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُصْبَ عَيْنِي يُصَلِّيهِمَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَ هَذِهِ الْآيَةَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}، حَتَّى فَرَغَ مِنَ الْآيَةِ.

5552. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Yahya bin Qais Al Ma`ribi memberitahukan kepada kami, Tsumamah bin Syarahil, ia berkata: Aku keluar menemui Ibnu Umar, dan kami bertanya kepadanya: bagaimanakah shalat musafir itu? Ia menjawab: Shalat musafir dua raka'at-dua raka'at, kecuali shalat Maghrib tiga raka'at. Aku bertanya lagi: apa pendapatmu apabila kami berada di Dzul Majaazi? Ia menjawab: Apa yang dimaksud dengan Dzul Majaazi? Aku menjawab: Tempat dimana kami berkumpul, melakukan transaksi jual beli dan bermalam di tempat tersebut selama dua puluh malam atau lima belas malam. Ibnu Umar berkata: Wahai lelaki, aku dahulu pernah di Azrebaijan (dan aku menjamak shalatku), dan saya tidak tahu berapa jumlah hari yang ia sebutkan. ia berkata: empat bulan atau dua bulan, dan aku melihat para sahabat menjamak shalatnya dua raka'at dua raka'at dan aku juga melihat Rasulullah SAW didepan mataku menjamak shalatnya dua raka'at dua raka'at, kemudian turunlah firman Allah, "*Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik.*" Sampai beliau selesai membaca ayat ini.[289]

---

[289] Sanadnya *shahih.* Yahya bin Qais As-Sabai` Al Ma`ribi Al Yamani seorang *tsiqah*, di*tsiqah*kan oleh Ad-Daruquthni dan Ibnu Hibban menyebutkan nama beliau dalam perawi-perawi *tsiqah*. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/299. Al Ma`ribi dinisbatkan kepada "*Saddu Ma'ribi*", yang lebih dikenal dengan nama Yaman. Akan tetapi dalam naskah asli tertulis Al Mazini, ini keliru. Ini juga terdapat dalam sebagian naskah *At-Tarikh Al Kabir*. As-Sam'ani menyebutkan dalam *Al Ansab* serta dalam *Mu'jam Al Buldan* oleh Yaquth di pembahasan "*Ma'rab.*" Adz-Dzahabi menyebutkan dalam *Al Musytabih* no. 456. Tsumamah bin Syarahwil Al Yamani adalah tabi'in *tsiqah*. Daruquthni berkata: tidak ada yang salah dengan beliau, ia seorang guru dari Muqal. Ibnu Hibban menyebutkan dalam perawi-perawi *tsiqah*. Imam Bukhari menyebutkan biografi beliau dalam *Al Kabir* 1/2/177, ia berkata: "Ibnu Abbas, Samiy bin Qais dan Ibnu Umar." "Tsumamah" dengan men-*dhammah* huruf Tsa. "Syarahwil" dengan mem-*fathah* huruf *Syin* dan *Ra`* serta meng-*kasrah* huruf *Ha*. Dalam *Majma' Az-*

Zawaid tertulis Syarahbil, itu keliru. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Zawaid* 2: 158, ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawi *tsiqah*." Ia juga berkata, "Hadits dari Ibnu Umar terdapat dalam as-*shahih* dan yang lain selain bentuk hadits ini." Al Majd mencantumkan hadits ini dalam *Al Muntaqa* setelah hadits no. 1527, lalu ia hanya menyebutkan hadits yang berderajat *mauquf* dan menghapus yang berderajat *marfu'*, kemudian ia menisbatkan kepada Imam Ahmad. Al Hafizh juga mencantumkan dalam *Ath-Takhlish* 129 dan menisbatkan kepada *Al Musnad* ini. Al Baihaqi mencantumkan dalam *Sunan Al Kubra* 3: 153 dari jalur Abu Ishaq Al Fuzari, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Sesungguhnya ia shalat dua rakaat-dua rakaat di Azrabijan selama enam bulan. Ini yang disinyalir oleh Al Hafizh dalam *Ath-Takhlish* 129, lalu beliau mengatakan bahwa sanadnya *shahih*. Dari hadits ini diketahui bahwa hukum safar tidaklah gugur dengan menetap dalam waktu tertentu di suatu daerah, apakah itu lama atau tidak. Pengambilan dalil disini sangat pelik, dan sebagian yang menelaah melewatinya. Oleh karena itulah Al Majd menghapus hadits berderajat *marfu'* dalam *Al Muntaqa*, bersandar dengan atsar *mauquf* yang berasal dari Ibnu Umar, yang mana atsar *mauquf* tidak bisa dijadikan hujjah. Namun hadits yang dihapus bukanlah dalil dalam masalah ini. Dalilnya yaitu Ibnu Umar menjawab orang yang bertanya ketika menanyakan tentang lamanya menetap sang musafir di suatu tempat! Sesungguhnya ia dan sahabat-sahabat lain di Azrabijan menetap lebih lama dari waktu ini (waktu yang ditanyakan) dua bulan atau empat bulan dengan riwayat ini, mereka men*qashar* (shalat), lalu ini dikuatkan bahwa ia melihat Nabi SAW men*qashar* (shalat) di waktu safar, yang seakan-akan ia berkata kepada penanya: telah tetap dari perbuatan Rasulullah SAW untuk men*qashar* dalam safar dan tidak menjadikan hal itu batasan jika ada seorang musafir yang bepergian untuk waktu lama dan ia beserta para sahabat lain mengambil ini secara mutlak, maka mereka memperpanjang safar dan men*qAshar* shalat. Seandainya ada sunnah dari salah seorang (sahabat) mereka mengenai pembatasan waktu tertentu, maka tentulah ia (orang itu) tidak akan diam saja, niscaya ia akan menjelaskan kepada yang lain hingga mereka tidak mengerjakan shalat musafir lagi. Menurutku ini sangat pelik, dan saya memohon taufiq kepada Allah SWT.

Dzul Majaz yaitu pasar; tempat berkumpulnya orang-orang zaman dahulu, tidak jauh dari Arafah.

Nushbu 'aini, dengan men-*dhammah* huruf *Nun* dan mematikan huruf *Shad*. Dikatakan: "*Huwa nushbu 'aini*" yaitu sesuatu terjadi yang tidak tersamar dariku. Dalam *Al Qamus*, ia menjelaskan "Dari Al Qatibi: "*ja'altuhu nushba 'aini*", dengan *dhammah*. Diantara mereka ada yang mem-*fathah* (huruf *Nun*). Mem-*fathah* lemah. Al Qatibi berkata, jangan berkata *Nashba 'aini* dengan di*fathah*. Dikatakan: itu yang didengar dari bangsa Arab." Al Mathrazi menjelaskan bahwa itu adalah bentuk mashdar, bermakna *maf'ul* atau *mansub*nya atau ia melihat dengan jelas, tanpa lupa maupun lalai atau melihat dari belakang." Dalam ك dan naskah yang bercatatan kaki م dan

٥٥٥٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، سَمِعْتُ سالِمًا يَقُولُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَأَيْتُهُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ مِمَّا يَلِي الْمَقَامَ، رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الرَّأْسِ وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى رَجُلَيْنِ، يَسْكُبُ رَأْسُهُ، أَوْ يَقْطُرُ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقِيلَ: عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ)، أَوْ (الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، لَا أَدْرِي أَيَّ ذَلِكَ) قَالَ: (ثُمَّ رَأَيْتُ وَرَاءَهُ رَجُلًا أَحْمَرَ، جَعْدَ الرَّأْسِ، أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، أَشْبَهُ مَنْ رَأَيْتُ مِنْهُ ابْنُ قَطَنٍ، فَسَأَلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقِيلَ: الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ).

5553. Muhammad bin bakar menceritakan kepada kami, Hanzhalah bin Abu Sufyan menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim berkata: dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat di sisi Ka'bah setelah makam, seorang lelaki berkulit sawo matang dan rambutnya lebat, meletakkan kedua tangannya pada kakinya sambil menundukkan kepalanya dan meneteskan air mata, kemudian aku bertanya siapakah ini? Maka dijawab: ia adalah Isa bin Maryam* atau *Almasih bin Maryam.*" Aku tidak tahu apa yang dikatakannya, lalu Rasulullah SAW melanjutkan perkataanya, "*Kemudian aku melihat di belakangnya seorang lelaki yang berkulit kemerah-merahan, keriting rambutnya dan buta mata kanannya, mirip dengan orang yang pernah aku lihat yaitu Ibnu Qathan, lalu aku*

---

dalam *Az-Zawaid* tertulis "*Bashra 'aini*", berasal dari kata "*Ibshar*" (melihat). Ibnul Atsir berkata, "Darinya (Syarahwil) ada sebuah hadits: (ada disebutkan) *bashura 'aini* dan *sami'a udzuni*, lalu ia ragu yang lebih kuat, maka diriwayatkan: ia melihat dan mendengar (yaitu dua bentuk, dengan di*fathah* (huruf *Ba*) serta men*dhammah* dan huruf *Sin* di*fathah* serta huruf *Miim* di*kasrah*), lalu *Bashshura* dan *sammia'* (yaitu dengan men*tasydid* huruf *Ba* dan *Miim*), dan *bAshara* dan *sam'a* (yaitu dengan huruf *Ba* dan *Shad* di*fathah*, lalu huruf *Sin* di*fathah* dan *Miim* di*sukun*), sebagai tanda itu adalah dua nama, "*Tsumma naza'a hadzihi al ayat*" yaitu mengeluarkan dan ingin membacanya. Dalam catatan kaki م ك tertulis "*Tsumma qaraa` hadzihi al ayat.*" Lihatlah hadits no. 5213, no. 5333.

bertanya siapa orang ini? Maka dijawab: ia adalah Almasih Ad-Dajjal."[290]

٥٥٥٤ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِن قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أُتِيتُ وَأَنَا نَائِمٌ بِقَدَحٍ مِنْ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ حَتَّى جَعَلَ اللَّبَنُ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ نَاوَلْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ)، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَمَا أَوَّلْتَهُ؟، قَالَ: (الْعِلْمَ).

5554. Wahab bin Jubair menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, aku mendengar Yunus, dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Aku diberikan segelas susu disaat aku sedang tidur, kemudian aku meminumnya sampai-sampai susu tersebut keluar melalui jari-jemariku. Setelah itu aku meminumkan sisa minumanku kepada Umar bin Al Kaththab.*" Sahabat bertanya: Wahai Rasulullah apa arti takwil mimpi tersebut? Beliau menjawab, "*Ilmu*"[291]

٥٥٥٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَبِيعُ

---

290 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4977. lafazh "*'Aimul Yumna*" adalah kalimat yang disandarkan kepada *Ash-Shifah lil maushuuf*, sedangkan pada ك, lafazhnya berbunyi, "*Al 'Ainil Yumna*" dan ini terdapat pada catatan kakinya. Adapun "*Man ra`aitu minhu*" pada ك, tertulis, "*Man ra`aitu bihi.*"

291 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3:250 dari Qutaibah, dari Al Laits, dari Az-Zuhri, dan ia men*shahih*kanya pada dua pembahasan, pensyarah *Sunan At-Tirmidzi* berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh *Asy-Syaikhani.*" Dan hadits ini akan disebutkan juga pada no. 5868, 6142, 6343, 6344 dan 6426.

بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ، وَأَبِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَدْخُلَ حُجْرَتَهُ، فَأَخَذْتُ بِثَوْبِهِ، فَسَأَلْتُهُ؟، فَقَالَ: (إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقَنَّكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ بَيْعٌ).

5555. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari aku menjual unta di Baqi', kemudian aku menjualnya seharga beberapa dinar dan aku mengambil seharga beberapa dirham, lalu aku menjualnya lagi seharga beberapa Dirham dan mengambilnya seharga beberapa Dinar. Selanjutnya aku menemui Rasulullah SAW. Pada saat beliau akan memasuki kamarnya lalu aku menarik bajunya dan bertanya kepada beliau tentang hal tersebut? Beliau menjawab, "*Apabila engkau mengambil salah satu dari keduanya, maka janganlah engkau sekali-sekali membatalkan perjanjian jual beli antara engkau dengannya.*"[292]

٥٥٥٦ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، فَرَأَى أَصْحَابُهُ أَنَّهُ قَرَأَ: {تَنْزِيلُ} السَّجْدَةَ، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ أَبِي مِجْلَزٍ.

5556. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sulaiman At-Taimi memberitahukan kepada kami, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersujud pada raka'at pertama shalat Zhuhur dan para sahabat melihatnya membaca firman Allah, "*Tanziil*" As-Sajdah. Ia

---

[292] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.4883 dan 5237, dan telah kami sebutkan pada penjelasan kedua hadits tersebut bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah dengan redaksi yang panjang, dan hadits ini juga merupakan hadits yang memiliki redaksi panjang semisal hadits-hadits mereka.

(Sulaiman At-Taimi) berkata: Aku tidak pernah mendengar hadits ini dari Abu Mijlaz.[293]

---

293 Sanadnya *dha'if*, berdasarkan penjelasan Sulaiman At-Taimi, "Bahwa ia tidak pernah mendengar hadits ini dari Abu Mijlaz, dan di antara mereka terdapat perawi yang *majhul*. Dan Sulaiman At-Taimi adalah Ibnu Tharkhan yang telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada hadits no. 1410. dan perlu kami tambahkan di sini bahwa ia mendengar hadits ini dari Abu Mijlaz. Akan tetapi ia menjelaskan bahwa ia tidak pernah mendengarkan hadits tersebut darinya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/2/21-22. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Abu Daud, 1:296-297 dari Muhammad bin Isa, dari Mu'tamar bin Sulaiman At-Tamimi, dan Yazid bin Harun dan Hasyim ketiganya meriwayatkan dari Sulaiman At-Taimi, dari Umayyah, dari Abu Mijlaz, dari Ibnu Umar, kemudian Abu Daud berkomentar, "Ibnu Isa berkata: penyebutan Umayyah tidak pernah disebutkan oleh perawi lain kecuali Mu'tamar." Al Hafizh berkata dalam *At-Tahdzib* 1: 373-374 tentang biografi Umayyah, dari Abu Mijlaz: "Abu Daud berkata dalam *Riwayatu Ar-Ramli*: Umayyah ini tidak dikenal dan ia tidak disebutkan kecuali oleh Mu'tamar. Kemungkinan perubahan ini terjadi pada salah seorang perawi, karena hadits ini awalnya berasal dari Mu'tamar, dari ayahnya dan perawi lain mengubahnya menjadi berasal dari Mu'tamar, dari Umayyah. Kemudian penyebutan ini diulangi oleh ayahnya. Wallahu a'lam. Akan tetapi yang terdapat pada riwayat Ahmad, dari Yazid bin Harun, dari Sulaiman, dari Abu Mijlaz yang kemudian ia berkata: Sulaiman berkata, aku tidak pernah mendengarkan hadits ini dari Abu Mijlaz (maksudnya: ini adalah perkataan Al Hafizh dalam hadits ini). Ad-Daruquthni juga menceritakan dari sebahagian perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Al Mu'tamar, ia berkata: riwayat ini berasal dari ayahnya, dari Abu Umayyah, dan ia menganggap (hadits ini) palsu, -namun apabila hadits *mahfuzh*- kemungkinan yang dimaksud dengan Abu Umayyah adalah Abdul Karim bin Al Mukhariq, karena gelarnya adalah Abu Umayyah dan ia adalah orang Mesir. Al Hafizh juga berkata: kemungkinan perubahan ini adalah suatu kecacatan yang dibenci dan tidak pantas untuk membelokkannya. Yang jelas, penjelasan Sulaiman bahwa ia tidak mendengar hadits ini dari Abu Mijlaz. Akan tetapi ia mendengarkannya dari seorang guru yang bernama Umayyah, dan kemungkinan ia tidak terlalu memperhatikan nama lengkap orang tersebut dan nasabnya, maka terkadang ia menyebutkan dalam periwayatan hadits dan terkadang tidak menyebutkan. Selanjutnya, ia menjelaskan bahwa ia tidak meriwayatkan hadits itu dari Abu Mijlaz. Dengan demikian, ia terlepas dari tuduhan *tadlis*. Al Hafizh juga berkata dalam *At-Takhlis* 114 setelah menisbatkan hadits ini kepada Abu Daud dan Hakim: "Dalam riwayat ini terdapat Umayyah. Ia adalah guru Sulaiman At-Taimi dan ia meriwayatkan hadits ini dari Abu Mijlaz, orang ini tidak dikenal. Hal senada juga dilontarkan oleh Abu Daud dalam *Riwayatu Ar-Ramli*. Ath-Thahawi juga meriwayatkan hadits ini dari Sulaiman, dari Abu Mijlaz, ia berkata: aku tidak mendengarkan hadits ini darinya. Sebagaimana yang ia sebutkan dalam

٥٥٥٧ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، وَوَجْهُهُ قِبَلَ الْمَشْرِقِ، تَطَوُّعًا.

5557. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Sufyan bin Said memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW shalat di atas keledai sambil menghadapkan ke arah Timur saat shalat sunah.[294]

٥٥٥٨ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَسْلَمَ غَيْلَانُ بْنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمْنَ مَعَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا.

5558. Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abu Arubah memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Tatkala Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi memeluk Islam sedang saat itu ia memiliki sepuluh isteri di masa jahiliyah yang juga memeluk Islam bersamanya, lalu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang dari mereka.[295]

٥٥٥٩ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ،

---

riwayat *Musnad* Imam Ahmad." Hanya saja, Al Hakim dalam riwayatnya tidak menyebutkan pernyataan Sulaiman. Dengan demikian, riwayat Thahawi ini menunjukkan bahwa hadits ini *mudallas*.

294 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5529.

295 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5027.

فَأَبِيعُ بِالدَّنَانِيرِ وَآخُذُ مَكَانَهَا الْوَرِقَ، وَأَبِيعُ بِالْوَرِقِ فَآخُذُ مَكَانَهَا الدَّنَانِيرَ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَجَدْتُهُ خَارِجًا مِنْ بَيْتِ حَفْصَةَ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟، فَقَالَ: (لَا بَأْسَ بِهِ بِالْقِيمَةِ).

5559. Yazid menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari aku menjual unta di Baqi', kemudian aku menjualnya seharga beberapa dinar dan aku menggantinya dengan perak, lalu aku menjualnya dengan perak dan aku menggantinya dengan beberapa dinar. Selanjutnya aku menemui Nabi SAW. Aku kemudian menemukan baru keluar dari rumah Hafshah. Kemudian aku menanyakan tentang hal tersebut? Beliau menjawab, "Tidak masalah dengan harga tersebut."[296]

٥٥٦٠ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ مِينَاءَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَا أَنَّهُمَا سَمِعَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ الْمِنْبَرِ: (لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ، أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، وَلَيُكْتَبُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ).

5560. Yazid menceritakan kepada kami, Hisyam Ad-Dastuwai memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Sallam, dari Al Hakam bin Mina`, bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menceritakan, keduanya mendengar Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar, "*Hendaknya orang-orang berhenti meninggalkan shalat jum'at atau Allah benar-benar akan menutup hati mereka dan mencatat mereka sebagai orang-orang yang lalai.*"[297]

---

296 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5555.

297 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 3100 yang berasal dari riwayat Ibnu Abbas. Juga, telah kami sebutkan dalam riwayat Ibnu Abbas ini hadits yang redaksi dan sanadnya sama pada no. 2132.

٥٥٦١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، قَالَ: (قُلْ: لاَ خِلاَبَةَ).

5561. Yazid menceritakan kepada kami, Syu'bah bin Hajjaj memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, seorang lelaki berkata kepada Rasulullah SAW: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sering ditipu dalam transaksi jual-beli. Lalu beliau menjawab, "*Katakanlah: Tidak boleh ada penipuan.*"[298]

٥٥٦٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، أَخْبَرَنَا أَبُو جَنَابٍ يَحْيَى بْنُ أَبِي حَيَّةَ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا صَاحِبُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ بِأَحَقَّ مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، ثُمَّ لَقَدْ رَأَيْتُنَا بِأَخَرَةِ الْآنَ وَلَلدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ أَحَبُّ إِلَى أَحَدِنَا مِنْ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ.

5562. Yazid menceritakan kepada kami, Abu Janab Yahya bin Abu Hayyah memberitahukan kepada kami, dari Syahr bin Hausyab, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Kami diperlihatkan bahwa tidaklah seorang pemilik dinar dan dirham lebih berhak atau utama dari saudaranya semuslim, kemudian kami juga diperlihatkan pada zaman ini bahwa dinar dan dirham lebih dicintai oleh salah seorang dari kami daripada saudaranya semuslim.[299]

---

298 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5515.

299 Sanadnya *dha'if* disebabkan *dha'if*nya Abu Janab Al Kilabi. Dan sebenarnya hadits ini ada empat hadits, namun kami menjadikan setiap hadits ini nomor-nomor tersendiri. Akan tetapi, saya tidak memberikan nomor-nomor seperti itu, karena saya tidak mengetahui secara terperinci apa yang telah lewat dari hadits tersebut. Kemudian saya mencoba memisahkan di antara hadits-hadits tersebut, lalu saya menjadikan nomor pertama itu berulang-ulang sebagaimana yang kalian lihat. Sedangkan hadits pertama yang mana dalamnya terdapat lafazh "Dinar dan dirham dan hak muslim" tidak saya temukan pada kitab-kitab yang lain. Oleh karena itu, kami akan menjelaskan

٥٥٦٢ م (١) - وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَئِنْ أَنْتُمْ اتَّبَعْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، وَتَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، لَيُلْزِمَنَّكُمْ اللهُ مَذَلَّةً فِي أَعْنَاقِكُمْ، ثُمَّ لاَ تُنْزَعُ مِنْكُمْ حَتَّى تَرْجِعُونَ إِلَى مَا كُنْتُمْ عَلَيْهِ، وَتَتُوبُونَ إِلَى اللهِ).

5562.م (1) Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh jika kalian mengikuti layaknya ekor sapi, melakukan transaksi jual-beli dengan cara 'inah dan kalian akan meninggalkan jihad fii sabilillah, maka pasti Allah akan memunculkan kehinaan di leher-leher kalian, kemudian Allah tidak akan mencabut kehinaan itu sampai kalian kembali pada apa yang telah diajarkan kepada kalian (Al Qur`an dan Sunnah) dan bertobat kepada Allah.*"[300]

---

tentang keempat sanad ini pada hadits berikutnya dan pada no. 5526 م (1) "*Bi akharah*" yaitu dimaksud adalah masa akhir setelah bergulirnya masa sahabat. Sedangkan yang tertulis dalam ح "*bi aakhirah*" dengan menyebutkan *mad*, keliru. Kami telah mengecek kebenarannya pada ك , م dan kamus-kamus bahasa Arab.

300 Sanadnya *dha'if*, sanad hadits ini berasal dari sanad hadits sebelumnya dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5007 dari Yahya bin Abdullah bin Abu Ghaniyah, dari Abu Hayyan. Dan terdapat perbedaan naskah pada hadits tersebut antara Abu Hayyan, Abu Habbab dan Abu Janab. Yang paling rajih adalah naskah yang berasal dari Abu Hayyan. Diketahui dari sanad ini bahwa kami tidak merajihkan kekeliruan penulisan dalam hadits ini, yang mana jelas Yazid bin Harun memberitahukan darinya (Abu Janab Yahya bin Abu Hayyah). Tentunya hal tersebut menghilangkan segala kesamaran yang terdapat dalam nama guru ini. Dan Abu Janab Yahya bin Abu Hayyah telah kami sebutkan tentang ke*dha'if*annya dalam hadits no. 1136, lalu kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 3/2/267, ia berkomentar: "Yahya Al Qaththan men*dha'if*kannya." Hal senada juga diungkapkan dalam *Adh-Dhu'afa* 36, An-Nasa'i berkata: "Ia *dha'if*." Sedangkan lafazh "*Hatta tarji'un*" dan "*Tatuubuun*" disebutkan dalam ح dan م dengan tetap menyebutkan ن, dan ini mempunyai dalil dalam bahasa Arab. Hal semacam ini banyak disebutkan berulang-ulang dalam hadits, juga dalam ungkapan-ungkapan arab yang fasih. Sedangkan pada ك lafazhnya berbunyi: "*tarji'uu*" dan "*tatuubu*."

٥٥٦٢ م (٢) - وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَتَكُونَنَّ هِجْرَةٌ بَعْدَ هِجْرَةٍ إِلَى مُهَاجَرِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى لاَ يَبْقَى فِي الأَرَضِينَ إِلاَّ شِرَارُ أَهْلِهَا، وَتَلْفِظُهُمْ أَرَضُوهُمْ، وَتَقْذَرُهُمْ رُوحُ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ، وَتَحْشُرُهُمُ النَّارُ مَعَ الْقِرَدَةِ وَالْخَنَازِيرِ، تَقِيلُ حَيْثُ يَقِيلُونَ، وَتَبِيتُ حَيْثُ يَبِيتُونَ، وَمَا سَقَطَ مِنْهُمْ فَلَهَا).

5562.م (2) Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh akan ada hijrah setelah hijrah ke tempat hijrahnya bapak kalian yaitu Ibrahim AS, sehingga tidak terdapat di bumi ini kecuali penduduknya yang jahat, bumi mereka memuntahkan mereka, Ruh Ar-Rahman Azza wajalla tidak menyukai mereka, kemudian api neraka mengumpulkan mereka bersama monyet-monyet dan babi-babi yang tidur di tempat mereka tidur siang dan malam dan apa yang jatuh dari mereka akan menjadi miliknya.*[301]

٥٥٦٢ م (٣) - وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي قَوْمٌ يُسِيئُونَ الأَعْمَالَ، يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ، لاَ يُجَاوِزُ

---

301 Sanadnya *dha'if*, berdasarkan sanad sebelumnya, dan didalam *Majma' Az-Zawaa'id*, 5:251, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dengan redaksi yang panjang tentang memerangi para pemberontak dan pembangkang, dan di dalam sanadnya terdapat Abu Janab Al Kilabi, ia *dha'if*." Lafazh "*Talfidzuhum ardhuuhum*", Ibnu Atsir berkata: yaitu menuduh (Bahwa barang tersebut adalah miliknya)sedangkan lafazh, "*Taqdzurahum*" Ibnu Atsir berkata: yaitu ia tidak suka keluar ke Syam dan tetap menetap di negerinya, dan ia tidak setuju dengan mereka, sebagaimana firman Allah SWT, "*Karihallahum bi'aatsahum*.......", dikatakan: "*Qadzartu Asy-Syaia, Aqdzaruhu*" yaitu aku tidak menyukainya dan menjauhkanya. Dan "*Ruh Ar-Rahman*" salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang wajib diimani tanpa perlu ditakwilkan dan diingkari, dan tanpa *tasybih* dan *tamtsil* seperti firman, "Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan-Nya." Subhanahu Wata'ala.

حَنَاجِرَهُمْ، قَالَ يَزِيدُ: لاَ أَعْلَمُ إِلاَّ قَالَ: يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ عَمَلَهُ مِنْ عَمَلِهِمْ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلاَمِ، فَإِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا خَرَجُوا فَاقْتُلُوهُمْ، فَطُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ، وَطُوبَى لِمَنْ قَتَلُوهُ، كُلَّمَا طَلَعَ مِنْهُمْ قَرْنٌ قَطَعَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ)، فَرَدَّدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِشْرِينَ مَرَّةً أَوْ أَكْثَرَ، وَأَنَا أَسْمَعُ.

5562.م (3) Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Akan datang di antara umat satu kaum yang amal-amal mereka buruk, mereka membaca Al Qur`an tidak sampai kerongkongan.*" Yazid berkata: Aku tidak mengetahui kecuali beliau berkata, "*Sesungguhnya kalian akan memandang remeh amal kalian jika dibanding dengan amalan mereka, mereka membunuh orang-orang Islam. Maka jika mereka telah datang, bunuhlah, lalu jika mereka datang bunuhlah! Kemudian jika mereka telah datang, bunuhlah! Sungguh berbahagia orang yang membunuh mereka, dan berbahagialah orang-orang yang membunuh salah satu di antara mereka. Ketika datang masa bagi mereka, maka Allah SWT memusnahkannya.*" Lalu Rasulullah SAW mengulangi hal tersebut sebanyak dua puluh kali atau lebih dan aku mendengar.[302]

٥٥٦٣ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ أُحُدٍ سَمِعَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، فَقَالَ: (لَكِنْ حَمْزَةُ لاَ بَوَاكِيَ لَهُ)، فَبَلَغَ ذَلِكَ نِسَاءَ الْأَنْصَارِ، فَجِئْنَ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ، قَالَ: فَانْتَبَهَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ، فَسَمِعَهُنَّ وَهُنَّ يَبْكِينَ،

---

302 Sanadnya *dha'if* seperti sanad sebelumnya. Tercantum dalam *Majma' Az-Zawaid* 6: 229, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad yang dalam sanadnya terdapat Abu Janab, ia seorang *mudallis*." Lihatlah yang telah lewat dari *Al Musnad* Ibnu Mas'ud 3831.

فَقَالَ: وَيْحَهُنَّ!، لَمْ يَزَلْنَ يَبْكِينَ بَعْدُ مُنْذُ اللَّيْلَةِ؟!، مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ».

5563. Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW kembali dari perang Uhud beliau mendengar wanita-wanita Anshar menangis kepada suami-suami mereka, lalu beliau bersabda, "*Akan tetapi Hamzah tidak ditangisi.*" Kemudian itu berita itu sampai kepada para wanita Anshar, kemudian mereka datang dan menangisi Hamzah. Ia (Abdullah bin Umar) berkata: lalu di malam hari Rasulullah SAW terbangun dan mendengar mereka (wanita-wanita Anshar) menangis, lalu beliau bersabda, "*Celakalah mereka! Mereka terus menangis sepanjang malam! Perintahkan mereka untuk pulang dan jangan menangisi orang yang telah mati mulai hari ini.*" [303]

٥٥٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَّابٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضْلِ، أَوْ ابْنُ الْفَضْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَتُبْ عَلَيَّ، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُورُ»، حَتَّى عَدَّ الْعَادُّ بِيَدِهِ مِائَةَ مَرَّةٍ.

5564. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Khabbab, Abul Fadhl atau Ibnul Fadhl menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa ia duduk bersama Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "*Ya Allah ampunilah aku dan terimalah tobatku. Sesungguhnya Engkau Maha Menerima tobat lagi Maha Mengampuni*", hingga orang yang menghitung dengan jarinya, beliau melakukannya sebanyak seratus kali.[304]

---

[303] Sanadnya *shahih.* Hadits panjang no. 4984 yang telah kami sinyalir tadi.

[304] Sanadnya *dha'if* disebabkan oleh *dha'if*nya Yunus bin Khabbab. Abul Fadhl atau Ibnul Fadhl tidak saya temukan biografinya kecuali dalam *Qaul At-Tahdzib*: "Diriwayatkan dari Ibnu Umar tentang cara beristigfar, begitu pula Yunus bin Khabbab meriwayatkan dari beliau." Ia menyebutkan *kunyah*nya yang ketiga yaitu Abu Al Mufadhdhal. Ia mensinyalir seperti halnya An-

٥٥٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ: أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، وَقَدْ قَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سَنَتَيْنِ، أَوْ سَنَةٍ وَنِصْفٍ، فَلَمْ أَسْمَعْهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا!، قَالَ: كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ، فَذَهَبُوا يَأْكُلُونَ مِنْ لَحْمٍ، فَنَادَتْهُمْ امْرَأَةٌ مِنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَحْمُ ضَبٍّ، فَأَمْسَكُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا أَوْ اطْعَمُوا، فَإِنَّهُ حَلَالٌ)، أَوْ (إِنَّهُ لَا بَأْسَ بِهِ)، تَوْبَةُ الَّذِي شَكَّ فِيهِ، (وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي).

5565. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Taubah Al Anbari, ia berkata: Asy-Sya'bi bertanya kepadaku: Apa pendapatmu tentang hadits Al Hasan yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW? Sungguh aku telah duduk bersama Ibnu Umar sekitar dua tahun atau dua tahun setengah, dan aku tidak mendengar beliau meriwayatkan dari Nabi SAW kecuali hadits ini. Ia berkata: Sahabat-sahabat Nabi SAW sedang bergembira, lalu mereka pergi untuk makan daging dan salah seorang isteri Nabi SAW berkata: Sesungguhnya itu adalah daging biawak, lalu mereka berhenti, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Makanlah, atau santaplah! Sesungguhnya biawak itu halal*", atau "*Sesungguhnya memakan biawak itu tidak mengapa.*" Tampaknya dalam hal ini Taubah Al Anbari ragu dalam menyebutkan redaksi hadits ini, dan lalu beliau bersabda lagi, "*Akan tetapi biawak ini bukanlah makananku.*"[305]

Nasa'i, mungkin saja ada dalam *Sunan Al Kubra*. Hadits ini sesungguhnya *shahih*, dimana telah lewat hadits sama dengan dua sanad *shahih* yaitu no. 4726 dari riwayat Muhammad bin Sauqah, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan no. 5354 dari riwayat Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Dalam catatan kaki teks "*biyadihi*" tertulis "*biyadaihi.*"

305 Sanadnya *shahih*. Asy-Sya'bi yaitu 'Amir bin Syarahwil, seorang imam, hafizh, hujjah yang kuat. Dijelaskan bahwa ia duduk bersama Ibnu Umar

٥٥٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، سَمِعْتُ حَكِيمًا الْحَذَّاءَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنْ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5566. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ismail, aku mendengar hakim Al Hadzdzaa`i berkata: aku mendengar Ibnu umar bertanya tentang shalat ketika safar? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Dua raka'at dan itulah sunnah Rasulullah SAW."[306]

٥٥٦٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ، سَمِعْتُ أَبَا الْخَصِيبِ، قَالَ: كُنْتُ قَاعِدًا، فَجَاءَ ابْنُ عُمَرَ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَهُ، فَلَمْ يَجْلِسْ فِيهِ، وَقَعَدَ فِي مَكَانٍ آخَرَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا كَانَ عَلَيْكَ لَوْ قَعَدْتَ؟، فَقَالَ: لَمْ أَكُنْ أَقْعُدُ فِي مَقْعَدِكَ وَلَا مَقْعَدِ غَيْرِكَ، بَعْدَ شَيْءٍ شَهِدْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَاءَ رَجُلٌ

---

sekitar dua tahun. Ini mengherankan melihat sanadnya *shahih.* jika Ibnu Abu Hatim berkata dalam *Al Marasil* 59: saya mendengar ayahku berkata: Asy-Sya'bi tidak mendengar dari Ibnu Umar dan Ini adalah perkataan Ibnu Abu Hatim dalam *At-Tahdzib* dan Al Hafizh tidak mengikutinya. Sanad ini *shahih,* ia menguraikan serta membatalkan (perkataan Abu Hatim). Asy-Sya'bi lahir lebih dahulu dan wafat cepat, dilahirkan di masa Umar dan umurnya hampir sembilan puluh tahun. Wafat tahun 109 H. lihatlah 5530, 3219, 2684.

306 Sanadnya *shahih.* Ismail yaitu Ibnu Abu Khalid. Hakim Al Hudzdza` yaitu Abu Hanzhalah, biografinya dalam *At-Ta'jil, Al Kunya* oleh Bukhari dan Ad-Daulabi dengan menyebutkan kunyah di atas. Al Hafizh menyebutkan dalam *At-Ta'jil* bahwa sesungguhnya ia "ma'ruf dan digelari *Al Hudzdza`*", lalu nama aslinya "Hakim Al Hudzdza`" terlewat dari mereka. Telah disebutkan hadits tersebut dari jalur Ismail bin Abu Khalid, dari "Abu Hanzhalah" yaitu no. 4704, 4861, 5213 dan kami menggunakan sanad-sanad ini. Perkataan Al Hafizh bahwa ia adalah "Hakim Al Hudzdza`", lihat hadits no. 5552.

إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَذَهَبَ لِيَجْلِسَ فِيهِ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5567. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari 'Aqil bin Thalhah, aku mendengar Abu Al Khashib berkata: ketika aku sedang duduk, beberapa saat kemudian datanglah Ibnu Umar, lalu seorang laki-laki berdiri dari tempat duduknya (untuk diberikan kepada Ibnu Umar), namun ia (Ibnu Umar) tidak duduk di tempat itu tapi ia duduk di tempat lain. Setelah itu laki-laki tersebut berkata, "Mengapa engkau tidak duduk (di tempatku)?" Ia berkata, "Aku tidak akan duduk di tempatmu juga tempat orang lain. Setelah kejadian yang aku saksikan dari Rasulullah SAW, (yaitu) tatkala datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW, lalu seorang laki-laki lain berdiri dari tempat duduknya kemudian lelaki (yang pertama tadi) ingin duduk di tempat yang kosong tersebut, maka Rasulullah SAW melarangnya.[307]

٥٥٦٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعَيْمٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ شَيْءٍ، قَالَ شُعْبَةُ: وَأَحْسِبُهُ سَأَلَهُ عَنِ الْمُحْرِمِ يَقْتُلُ الذُّبَابَ؟، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَهْلُ الْعِرَاقِ يَسْأَلُونَ عَنِ الذُّبَابِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ

---

307 Sanadnya *shahih.* 'Aqil bin Thalhah As-Sulami adalah seorang tabi'in yang *tsiqah*, di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan selain keduanya. Imam Bukhari menyebutkan dalam *Al Kabir* 4/1/15 dan Ibnu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* 3/1/219. Abu Al Khashib (huruf *Kha* di*fathah*, *Shad* di*kasrah*, *Yaa* di*sukun*) seperti yang diuraikan oleh Al Mundziri, namanya yaitu Ziyad bin Abdurrahman, juga Abu Daud menamai seperti itu dalam sunannya 4: 406, Ad-Daulabi dalam *Al Kunya* 1: 168. Ia seorang *tsiqah*, Ibnu memasukkannya dalam perawi *tsiqah*. Abu Daud meriwayatkan 4: 406 dari jalur Muhammad bin Ja'far dengan sanad ini, hanya saja ia tidak menyebutkan awal kisah tentang perbuatan Ibnu Umar, namun ia menyebutkan riwayat hadits secara *marfu'* saja. Ath-Thayalisi meriwayatkan 1950 dengan panjang dari jalur Syu'bah. Perkataan, "*Min majlisi*" tertulis dalam catatan kaki "'*Amajlisihi.*"

بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا).

5568. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Ya'qub, aku mendengar Ibnu Abu Nu'aim (berkata): aku mendengar Abdullah bin Umar bin Al Khaththab kemudian seorang lelaki bertanya kepadanya tentang sesuatu. Syu'bah berkata: menurut perkiraanku ia bertanya tentang seorang yang berihram dan membunuh lalat? Abdullah berkata: Penduduk Iraq bertanya tentang lalat, dan mereka telah membunuh cucu Rasulullah SAW, padahal beliau bersabda, "*Keduanya adalah kembangku di dunia.*"[308]

---

[308] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Ya'qub adalah Muhammad bin Abdullah bin Abu Ya'qub Adh-Dhabbi dan telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada hadits no. 1735, dan kami tambahkan di sini bahwa Syu'bah berkata: "ia adalah tuan dan pemimpin bani Tamim" *Al Hafizh* berkomentar tentangnya dalam *Al fath*, 7:77 "Para ulama hadits sepakat, ia *tsiqah*" dikatakan juga pada, 10:357, "ia penduduk Kufah, ahli ibadah dan para ulama sepakat tentang ke*tsiqah*annya, hanya saja terdapat tuduhan *syadz* yang dilontarkan oleh Abu Al Khaitsamah yang berasal dari Ibnu Ma'in bahwa ia *dha'if*." Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada 1/1/127. Ibnu Abu Nu'aim, demikianlah yang tertera dalam ketiga naskah asli *Musnad Ahmad*, ini keliru. Yang benar adalah "Nu'mun" sebagaimana yang terdapat pada *Al Fath*, *At-Taqrib*, Al Qasthalani dalam *Syarah Bukhari* dan yang lainnya, dan selama ini saya tidak menemukan *khilaf* ulama tentangnya, juga saya tidak mengenal orang-orang yang keliru tentangnya dan ini merupakan kekeliruan di masa lampau, karena ketiga naskah aslinya menerangkan tentang ke*tsiqah*annya. Kemungkinan kekeliruan itu berasal dari Al Qathii'i atau peerawi-perawi *Al Musnad*, karena Imam Bukhari meriwayatkanya dari jalur Gundar (Muhammad bin Ja'far, guru Imam Ahmad, dari Syu'bah, yang mana tertulis, "Nu'mun" dan hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari pada 7:77-78, dari jalur Gundar ,dari Syu'bah dan 10:357 dari Jalur Mahdi bin Maimun, dari Ibnu Abu Ya'qub. Lihat Al Qasthalaani. 6:11. At-Tirmidzi juga meriwayatkanya pada, 4:339-340 dari jalur Jarir bin Hazim, dari Ibnu Abu Ya'qub, dan ia berkata: "Hadits *shahih* dan Syu'bah meriwayatkanya dari Muhammad bin Abu Ya'qub." *Al Hafizh* berkata dalam pembahasan pertama: "Tertera pada matan hadits ini bahwa Ibnu Umar merasa terkejut dengan pertanyaan yang dilontarkan oleh penduduk Iraq yaitu tentang sesuatu yang sangat remeh, sedangkan mereka melakukan hal melanggar sesuatu yang sakral" dan ia berkata pada pembahasan kedua: "tampak jelas bahwa sindiran Ibnu Umar ini tidak ditujukan kepada pribadi tertentu, akan tetapi tujuannya adalah

٥٥٦٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، يَعْنِي الْمُؤَذِّنَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ، وَقَالَ حَجَّاجٌ: يَعْنِي مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً، غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، وَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَحْفَظُ [عَنْهُ] غَيْرَ هَذَا.

5569. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ja'far (Muadzin) menceritakan dari Muslim Abu Al Mutsanna, ia menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata: Adzan di masa Rasulullah SAW dua kali, Hajjaj berkata: yaitu dua kali-dua kali, dan Iqamah hanya sekali, dan ia tidak mengucapkan: *Qad qaamatish shalah, qad qaamatishshalah.* Apabila kami mendengar Iqamah dikumandangkan, kami berwudhu` dan keluar untuk shalat. Syu'bah berkata: Aku tidak menghafal (darinya) selain hadits ini.[309]

---

memperingatkan ketidakramahan (kasar) tabiat penduduk Iraq, banyaknya orang yang bodoh di antara mereka, menurut penilaian penduduk Hijaz."

309 Sanadnya *shahih.* Abu Ja'far Al Muadzdzin yaitu Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran bin Al Mutsanna, begitulah yang disebutkan oleh Syu'bah dalam salah satu riwayatnya. Disebutkan bahwa *kunyah* Abu Ja'far adalah Abu Ibrahim, ia *tsiqah.* Ibnu Ma'in berkata: "*laisa bihi ba`sun.*" Daruquthni berkata: "Bashri meriwayatkan dari kakeknya. Dan keduanya tidak mengapa." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat,* kemudian berkata: "Ia pernah melakukan kesalahan. Dan ini hanyalah merupakan ungkapan Ibnu Hibban." Dan Muhammad tidak menerangkan hadits-hadits yang menjelaskan bahwa ia melakukan kesalahan. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 1/1/23-24 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya, kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits-hadits yang diriwayatkan olehnya dan akhir daripada hadits tersebut berasal dari dua sanad yang berbeda dan salah satunya dari jalur Ath-Thayalisi: "Muhammad bin Muslim Al Kuufi menceritakan kepada kami, ia berkata: Kakekku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW apabila bangun dari tidur, beliau menggosok gigi", kemudian ia (Ath-Thayalisi) berujar: "Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran menceritakan kepada kami, dari seorang

lelaki yaitu kakeknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti hadits yang disebutkan di atas. Abu Abdullah (Bukhri) berkata: Hadits ini banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadits. Oleh karena itu, ia tidak menyebutkan nama kakeknya." Muslim Abu Al Mutsanna yaitu Muslim bin Al Mutsanna, dan ia adalah kakek "Muhammad bin Ibrahim bin Muslim", dan ia adalah seorang perawi *tsiqah*, pernyataan ini diperkuat oleh Abu Zur'ah kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/1/256-257. hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada 1/199-200 dari jalur Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah dengan sanad yang sama. Kemudian ia meriwayatkan pula dengan sanad dan redaksi yang sama dari jalur Abu Amir Al Aqdi, dari Syu'bah. An-Nasa'i meriwayatkannya pada 1:108 dari jalur Hajjaj, dari Syu'bah. Ini merupakan sanad hadits no. 5570 yang akan disebutkan nanti. Ad-Daulabi meriwayatkannya pada *Al Kuna* 2:106 dari jalur Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj, yang mana keduanya meriwayatkan dari Syu'bah. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak* 1: 197-198 dari jalur Abdullah bin Hairan dan jalur Abdan, ia adalah Abdullah bin Utsman bin Jabalah, dari ayahnya dan dari jalur Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya. Hadits inilah yang disebutkan dalam *Al Musnad* dari Muhammad bin Ja'far yang mana ketiganya meriwayatkannya dari Syu'bah "dari Abu Ja'far Al Madaini, dari Muslim Abu Al Mutsanna Al Qaariy" dari Ibnu Umar dan ia berkata: "Sanadnya *shahih*." Abu Ja'far ini adalah Umair bin Yazid bin Habib Al Khathami, yang mana ia meriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyib dan Amarah bin Khuzaimah bin Tsabit, yang mana pula Sufyan Ats-Tsauri, Syu'bah, Hammad bin Salamah dan ulama-ulama hadits lainnya meriwayatkan darinya. Adapun Abu Mutsanna Al Qaariy, ia merupakan guru Nafi' bin Abu Nu'aim, namanya Muslim bin Al Mutsanna. Yang mana Ismail bin Abu Khalid, Sulaiman At-Taimi dan ulama-ulama tabi'in lainnya meriwayatkan hadits darinya. Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi dan ia tidak mengomentarinya. Keduanya melakukan kesalahan yang aneh dalam menyebutkan nama Abu Ja'far yaitu Al Madaini, padahal nama aslinya adalah Umair bin Yazid Al Khathami. Yang benar bahwa Umair bin Yazid Al Khathami, penduduk Madinah, yang *kunyah*nya adalah Abu Ja'far. Akan tetapi Abu Ja'far tidak pernah meriwayatkan hadits ini dan saya tidak tahu siapa yang menambahkan kalimat *Al Madaini* pada riwayat Hakim! Yang mana sanad yang kami sebutkan tadi tidak terdapat pada *Al Musnad* ini, bahkan disebutkan bantahan terhadap sanad tersebut no. 5570, dan pada riwayat Hajjaj, dari Syu'bah: Aku mendengar Ja'far menjadi muadzdzin Al Urban di masjid Bani Hilal. Dan ini berbeda dengan apa yang disebutkan. Adapun pendapat yang memperkuat apa yang kami utarakan, dimana Bukhari meriwayatkan hadits ini pada *Al Kabir* tentang biografi Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran dengan sebuah isyarat yang ditujukan kepadanya sebagaimana kebiasannya ia berkata: Abu Bisyr berkata kepada kami, Salim bin Utaibah berkata, Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: kakekku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar: bahwa ia melakukan iqamah sekali." Kemudian Imam Bukhari juga

٥٥٧٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنَ الْعُرْبَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى، مُؤَذِّنِ مَسْجِدِ الْجَامِعِ، فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ.

5570. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ja'far Muadzin Al 'Urban pada masjid Bani Hilal, dari Muslim Abu Al Mutsanna, Muadzin masjid Al Jami', kemudian ia menyebutkan hadits tersebut.[310]

---

menyebutkan periwayatannya pada kesempatan yang lain di saat menyebutkan biografi Muslim, ia berkata: "Muslim Abu Al Mutsanna adalah seorang muadzdzin masjid jami' yaitu masjid Kufah. Ia mendengar Ibnu Umar berkata: adalah adzan pada masa Nabi SAW dua kali-dua kali dan Iqamah hanya sekali." Hal ini diungkapkan oleh Yahya bin Sa'id, Adam dan Khalid bin Al Harts, dari Syu'bah: ia mendengar dari Abu Ja'far, dari Muslim, Ghandar berkata: dari Syu'bah: Aku tidak mendengar dari Abu ja'far selain hadits ini." Kelihatannya Hakim bimbang dan ia tidak menguatkannya. Hal ini diikuti oleh Adz-Dzahabi tanpa menyebutkan pembahasan lebih jauh. Sedangkan perkataan Syu'bah "*laa ahfazh*" ['anhu] *ghairu hadza*" bermaksud menerangkan bahwa ia tidak mendengarkan dari Abu Ja'far selain hadits ini dan kalimat ['anhu] merupakan tambahan pada naskah catatan kaki ك dan م .Kami telah menceritakan apa yang telah kami nukil dari Imam Bukhari tentang statement tersebut di atas yang berasal dari Syu'bah, dimana ia meriwayatkan dari Muhammad bin Ja'far. Hal senada diungkapkan oleh Abu Daud dengan menetapkan riwayat Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, ia berkata: "Syu'bah berkata, saya tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadits ini." Ad-Daulabi meriwayatkannya dari dua jalur yang berbeda, pertama dari Muhammad bin Ja'far, kedua dari jalur Hajjaj, dari Syu'bah lalu ia berkata: "Syu'bah berkata, saya tidak mendengar dari Abu Ja'far selain hadits ini." Hajjaj berkata: syu'bah berkata, aku tidak menghafal dari Abu Ja'far selain hadits ini." Ini jelas merupakan pentahqiqan yang sangat detail.

310 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Lafazh "*Al 'Urbaan*" terdapat pada ك dan م , sedangkan pada *Sunan Abu Daud* lafazhnya tertulis, "*Al 'Uryaan*" dan lafazh yang terdapat pada ح , tidak begitu jelas. Oleh karena itu, kami hanya menetapkannya sesuai dengan dua naskah asli *Musnad Ahmad* ini yang masih terjaga penulisannya.

٥٥٧١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ رَزِينٍ يُحَدِّثُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ).

5571.Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Alqamah bin Martsad, aku mendengar Salim bin Razin menceritakan dari Salim bin Abdullah (Ibnu Umar), dari Sa'id bin Al Musayib, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya, kemudian wanita tersebut dinikahi oleh laki-laki lain, lalu ia menceraikannya sebelum menggaulinya (istrinya), apakah wanita tersebut boleh dinikahi oleh suaminya yang pertama? Rasulullah SAW bersabda, "*Sampai ia merasakan manis madunya (menggaulinya).*"[311]

---

[311] Sanadnya masih dalam perdebatan para Ulama, akan tetapi yang jelas hadits ini *dha'if*, dan kami telah menerangkan secara rinci pada no. 4772. Hadits ini juga disebutkan dalam *Sunan An-Nasa'i,* 2:97-98 dari jalur Syu'bah, dari Alqamah bin Martsad, "Aku mendengar Salim bin Zarir", Al Hafizh juga menyebutkanya dalam *At-Tahdzib*, 3:276, yang diriwayatkan dari Syu'bah, dari Al Qamah bin Martsad, dari Salim bin Razin." Dan tampaknya terjadi perbedaan riwayat ini dengan riwayat An-Nasa'i. Namun, jelas bahwa yang benar adalah yag dinukilkan dari *At-Tahdzib*, bahwa Syu'bah menyebut namanya adalah "Salim bin Razin", dan yang terdapat pada riwayat An-Nasa'i itu keliru, kemungkinan besar kekeliruan tersebut berasal dari naskah-naskah asli, karena ia meriwayatkan dari Amr bin Ali Al Fallas, dari Muhammad bin Ja'far, guru Imam Ahmad dengan sanad yang sama. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.4777 dan 5278.

٥٥٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَرِّ، وَالدُّبَّاءِ، وَالْمُزَفَّتِ، وَقَالَ: (انْتَبِذُوا فِي الْأَسْقِيَةِ).

5572. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Huraits, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW melarang (menggunakan) *Al Jar*, *Ad-Dubbaa`* dan *Al Muzaffat*, kemudian beliau bersabda, "*Hendaknya kalian merendamnya didalam wadah air.*[312]

٥٥٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا، ثُمَّ صَلَّى عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنَ الْبَابِ الَّذِي يَخْرُجُ إِلَيْهِ، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، قَالَ وَأَخْبَرَنِي أَيُّوبُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ قَالَ: هُوَ سُنَّةٌ.

5573. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin dinar, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Tatkala Rasulullah SAW datang ke Makkah beliau melakukan Thawaf sebanyak tujuh kali, kemudian beliau shalat dua raka'at di dekat makam (Ibrahim), lalu beliau keluar menuju *Shafa`* dari pintu yang mana beliau keluar tadi. Selanjutnya beliau melakukan thawaf di *Shafa* dan *Marwah*. Ia berkata lagi: Ayyub memberitahukan kepadaku, dari Amr bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, Itulah Sunnah (Rasulullah SAW)."[313]

---

312 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5429. Lihat hadits no. 5494.

313 Sanadnya *shahih*. Hadits yang sama redaksinya terdapat pada no. 4641. Lihat hadits no. 5194.

٥٥٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَكَادُ [أَنْ] يَلْعَنَ الْبَيْدَاءَ، وَيَقُولُ: أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَسْجِدِ.

5574. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, ia berkata: Hampir-hampir Abdullah bin Umar nyaris melaknat padang sahara, kemudian ia berkata: Rasulullah SAW berihram dari masjid (Dzul Hulaifah).[314]

٥٥٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (إِنْ يَكُ مِنَ الشُّؤْمِ شَيْءٌ حَقٌّ، فَفِي الْمَرْأَةِ، وَالْفَرَسِ، وَالدَّارِ).

5575. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, ia mendengar ayahnya menceritakan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Andaikata kesialan dan kemalangan itu haq, maka (kesialan itu akan menimpa) wanita, kuda, dan tempat tinggal.*"[315]

٥٥٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

---

314 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4820, ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5337. Tambahan kalimat [an] berasal dari catatan kaki م.

315 Sanadnya *shahih*. Muslim meriwayatkan 2: 191 dari jalur Muhammad bin Ja'far dan dari jalur Rauh bin Ubadah, yang keduanya dari Syu'bah dengan sanad ini. Penjelasan mengenai maknanya telah dijelaskan yaitu hadits no. 4544 dan no. 4927.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ»، أَوْ «بَرِّدُوهَا بِالْمَاءِ».

5576. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, drai Umar bin Muhammad bin Zaid, sesungguhnya ia mendengar ayahnya menceritakan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, "*Demam merupakan panasnya api neraka jahannam, maka redakanlah dengan air*", atau "*dinginkanlah dengan air.*"[316]

٥٥٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا زَالَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوصِينِي بِالْجَارِ، حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ»، أَوْ قَالَ: «خَشِيتُ أَنْ يُوَرِّثَهُ».

5577. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, sesungguhnya ia mendengar ayahnya yaitu Muhammad menceritakan dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*sesungguhnya Jibril selalu berpesan kepadaku tentang masalah tetangga hingga aku mengira ia akan memberikan warisan kepadanya.*" Atau beliau bersabda, "*Aku khawatir ia akan memberikan warisan kepadanya.*"[317]

---

316 Sanadnya *shahih.* Muslim meriwayatkan 2: 189 dari jalur Muhammad bin Ja'far dan Rauh, keduanya dari Syu'bah dengan sanad ini. Hadits ini telah lewat dengan dua jalur Ubadillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar 4819. Ibnul Atsir berkata, "*Al Faih* yaitu timbulnya panas serta menjalar, dikatakan menggunakan huruf *wawu.* Contoh *wa fahatil qidru, tafiihu wa tafuuhu* yaitu jika (air itu) mendidih. Dan ia menyelesaikan masalah *tasybih* dan *tamsil.*"

317 Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan oleh Bukhari 10:369-370 dan Imam Muslim 3:293, dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Yazid bin Zari', dari Umar bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Lihat *At-Targhib wa At-Tarhib* 3:238. Kata "*Khasyitu*" tertulis dalam catatan kaki yaitu "*hasibtuhu.*" Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya 2:442 mengenai perkara ini, lalu berkata: "keduanya meriwayatkan dalam kitab *shahih* mereka dari hadits Muhammad Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar, hadits itu darinya."

٥٥٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: (وَيْحَكُمْ)، أَوْ قَالَ: (وَيْلَكُمْ، لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).

5578. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad Ibnu Zaid, bahwa ia mendengar ayahnya menceritakan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, sesungguhnya beliau berkata dalam haji Wada', "*Celaka kalian*" atau beliau berkata: "*Celaka kalian, sekali-kali janganlah kalian kembali kafir sepeninggalku, yang saling membunuh.*"[318]

٥٥٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ مُحَمَّدًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا الْخَمْسَ: {إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}).

5579. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, bahwa ia mendengar ayahnya yaitu Muhammad menceritakan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku diberikan kunci atas segala sesuatu kecuali lima hal yaitu: Sesungguhnya hanya Allah yang memiliki pengetahuan tentang Hari Kiamat; Yang menurunkan hujan, mengetahui apa yang ada dalam rahim, tiada seorang pun yang dapat mengetahui*

---

318 Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan Imam Bukhari 10: 458, 12: 170 dan 13: 22-23 dan Imam Muslim 1: 33-34 dari jalur Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad. Dan Suyuthi menisbatkan dalam kitabnya *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 9767 kepada Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, namun ia lupa tidak menisbatkannya pada *shahih muslim.*

(dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok, dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati, Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."[319]

٥٥٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ مَرَّ بِرَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ مَطِيَّتَهُ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يَنْحَرَهَا، فَقَالَ: قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5580. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, dari Ziyad bin Jubair, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar berjalan bersama seorang lelaki yang telah menambatkan binatang tunggangan yang akan ia sembelih, kemudian Ibnu Umar berkata: Sembelihlah binatang tersebut dalam keadaan berdiri dan terikat! Itulah Sunnah Rasulullah SAW.[320]

٥٥٨١ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَرَى رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ».

5581. Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami, dari Ashim, dari ayahnya, dari Abdullah Ibnu Umar, sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, "*Seandainya manusia tahu apa yang terjadi saat sendiri tentunya tidak ada seorang pengendara melakukan perjalanan di malam hari sendirian.*" [321]

---

319 Sanadnya *shahih*. Ibnu Katsir menukil dalam tafsirnya 6: 474 mengenai masalah ini. Lihatlah hadits no. 4766, no. 5133 dan no. 5226.

320 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4459. "*Muthiyyatuh*" dalam catatan kaki م , tertulis, "*Badanatuh*."

321 Sanadnya *shahih*. Ashim yaitu Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya yaitu no. 5252.

٥٥٨٢ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ أَبُو قُرَّةَ الزَّبِيدِيُّ، مِنْ أَهْلِ زَبِيدٍ، مِنْ أَهْلِ الْحُصَيْبِ بِالْيَمَنِ،[عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ]: قَالَ أَبِي: وَكَانَ قَاصًّا لَهُمْ عَنْ مُوسَى، يَعْنِي ابْنَ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ.

5582. Musa bin Thariq Abu Qurrah Az-Zabidi, ia termasuk keluarga Zabid dan keluarga Al Hushaib di Yaman, [Abdullah bin Ahmad berkata], ayahku berkata: ia adalah seorang Qadhi mereka, dari Musa —yaitu Ibnu 'Uqbah,— dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW membakar pohon kurma bani Nadhir dan memotongnya."[322]

---

[322] Sanadnya *shahih.* Musa bin Thariq Abu Qurrah adalah seorang guru yang *tsiqah* dari guru-guru Imam Ahmad. Imam Ahmad memuji kebaikan beliau, dalam *At-Tahdzib*, "Ibnu Hibban menyebutkan beliau dalam *At-Tsiqah.* Ia berkata: beliau termasuk orang-orang yang mengumpulkan dan menulis kitab-kitab sekaligus mendalami serta mengulanginya, ia juga suka mengembara untuk mencari ilmu pengetahuan. Menurut saya [perkataan ini berasal dari Ibnu Hajar]. Beliau menulis kitab sunan dalam beberapa bab dalam satu jilid yang saya lihat dan ia tidak pernah mengatakan dalam haditsnya lafazh "*haddatsana.*" Akan tetapi, ia menggunakan lafazh "*dzakara fulan.*" Ad-Daruquthni ditanya tentang hal tersebut? Ia menjawab: kitab beliau pernah dikoreksi dan terdapat kecacatan, namun pengoreksi tersebut enggan menjelaskan sisi kecacatannya. Mas'ud berkata, dari Al Hakim: Ia adalah orang yang *tsiqah* lagi terpercaya. Al Khalili berkata: "*tsiqah qadim.*" Zabid adalah sebuah kota terkenal di Yaman. Penulisan Al Khushaib keliru karena terjadi perubahan penulisan, sebagaimana yang tertera dalam tiga naskah asli, sedangkan yang benar adalah Al Hushaib dan ini terdapat dalam *Mu'jam Al Buldan* 3: 288 dan ini juga tertulis dalam *Shifatu jaziratil arab* oleh Al Hamdai hal. 53, masalah ke-24 dan hal. 119, masalah ke-17, ia berkata: Al Hushaib adalah sebuah desa yang terdapat pada kota Zabid dan desa itu dihuni oleh pengikut mazhab Asy'ariyah dan mereka telah bercampur dengan Bani Waqid dari *tsaqifi.*" Ia berkata juga: dan nama Zabid dinisbatkan pada sebuah bukit yang bernama Al Hushaib, dan itu adalah negeri Al Hushaib bin Abdul Syams dan termasuk dalam area Tihamah (Makkah)." Silahkan lihat *Syarahul Qamus* oleh Az-Zabidi 1: 215. Imam Ahmad berkata: lafazh "*wa kaana qaashan lahum*" tertulis "*qaadian*" dalam *At-Tahdzib* dan ini merupakan salah cetak yang merupakan koreksi terhadap pembahasan di atas. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5520

٥٥٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ.

5583. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau SAW menjadikan mata cincinnya di bagian dalam telapak tangan.[323]

٥٥٨٤ - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ، وَمَجُوسُ أُمَّتِي الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدَرَ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ).

5584. Anas bin Iyadh menceritakan kepada kami, Umar bin Abdullah —*maula* Ghufrah— menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap umat terdapat golongan majusi dan golongan majusi dari umatku adalah orang-orang yang mengatakan bahwa tidak ada takdir (tidak mempercayai takdir Allah SWT). Oleh karena itu jika mereka sakit, maka janganlah dijenguk dan jika mereka mati, maka janganlah kalian mengantarkan (mayatnya ke pekuburan)* [324]

---

323 Sanadnya *shahih.* Abdul Hamid bin Ja'far bin Abdullah bin Al Hakam Al Anshari telah disebutkan ke*tsiqahan*nya pada no. 434 dan kami tambahkan di sini bahwa pernyataan itu diperkuat oleh Ahmad Ibnu Ma'in dan yang lainnya. Ibnu Sa'ad berkata: Ia *tsiqah* serta banyak meriwayatkan banyak hadits. Ats-Tsauri men*dha'if*kannya hanya berdasarkan kemampuannya, dan tentunya ini tidak melemahkan hadits-haditsnya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5250 dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5366.

324 Sanadnya *dha'if* karena terputus, sebagaimana kami akan jelaskan. Anas bin Iyadh, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya no. 528 dan kami tambahkan bahwa penjelasan tersebut diperkuat oleh Ibnu Ma'in dan lainnya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 1/2/34. Umar bin

Abdullah bin Al Madini *maula* ghufrah binti Rabah yaitu saudara perempuan Bilal bin Rabah adalah *tsiqah*. Ahmad berkata: *laisa bihi ba`as*, akan tetapi kebanyakan haditsnya *mursal*. Ibnu Sa'ad berkata: "Ia adalah orang *tsiqah* dan haditsnya banyak, hampir-hampir haditsnya tidak bersambung dan hadits-hadits banyak yang *mursal*." An-Nasa'i menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa* 23, ia berkata: "*Dha'if*." Ibnu Ma'in berkata: "Ia tidak mendengarkan hadits dari sahabat dan ia sempat bertemu Ibnu Abbas, namun tidak sempat mendengarkan hadits darinya. Kemudian Isa Ibnu Yunus bertanya kepadanya: 'Apakah engkau mendengarkan hadits dari Ibnu Abbas? Ia menjawab: Aku bertemu dengan Ibnu Abbas pada masanya'." Ibnu Abu Hatim menyebutan biografinya pada *jarh wa ta'dil* 3/1/119. "Gufhrah." Suyuthi menyebutkan hadits ini dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 7304 dan ia menisbatkan haditsnya kepada Ahmad, dan Suyuthi mengisyaratkan dengan isyarat *hasan*. Pensyarah *Al Manawa* menukilkannya dari Imam Ahmad, ia berkata: aku tidak melihat Umar bin Abdullah bertemu dengan Abdullah bin Umar. Oleh karena itu, hadits ini *mursal*. Kemudian ia menyebutkan bahwa Ibnul Jauzi mengkategorikannya sebagai hadits-hadits *maudhu'*. Dan Al 'Alaai menghukumnya bahwa ia memiliki beberapa *syawahid* yang dapat menjadikannya pada derajat *hasan*, walaupun pada asalnya hadits itu *mursal*. Namun ini menguatkannya, maka ia tidak dikatakan hadits rendah atau tidak jelas." Abu Daud meriwayatkan 4: 457 dari jalur Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Qadariyah merupakan majusi dari umat ini. Jika mereka sakit, kalian jangan menjenguk dan jika mereka mati, kalian jangan ikut mengantarkan jenazah mereka*." Al Hakim meriwayatkan 1: 85 dari jalur Abu Daud dengan sanad ini. Kemudian ia berkata, "Hadits itu *shahih* sesuai syarat *syaikhain* meskipun keduanya tidak mengeluarkan. Itu pun jika Abu Hazim benar-benar mendengar dari Ibnu Umar." Adz-Dzahabi juga sepakat serta dalam *'Aunil Ma'bud* Mundziri berkata: "(sanad) ini terputus karena Abu Hazim Salamah bin Dinar tidak mendengar dari Ibnu Umar. Dan hadits ini telah diriwayatkan dari jalur Ibnu Umar, namun itu tidak membuat hadits ini kuat." Suyuthi dalam *Mirqah Ash-Shu'ud*: "Ini adalah hadits yang diuraikan oleh Sirajuddin Al Quzuni dalam *Al Mashabih* dan ia menganggapnya hadits *maudhu'*. Dan Al Hafizh mengomentarinya: Hadits ini dihasankan oleh Tirmidzi, di*shahih*kan oleh Al Hakim yang perawi-perawinya merupakan perawi *shahih* kecuali dalam hadits itu ada dua cacat. Pertama, perbedaan dari sebagian perawi-perawi dari Abdul Aziz bin Abu Hazim yang dimaksud adalah Zakariya bin Manzhur, lalu ia meriwayatkan dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, ia berkata: dari Nafi', dari Ibnu Umar. Kedua, Mundziri dan lainnya menyebutkan bahwa (sanadnya) *munqati'* disebabkan Abu Hazim tidak mendengar dari Ibnu Umar. Yang kedua ini bisa dijawab: bahwa Abul Hasan bin Al Qaththan Al Qabisi Al Hafizh men*shahih*kan sanadnya, lalu ia berkata: sesungguhnya Abu Hazim 'Ashir bin Umar tinggal dengannya (Ibnu Umar) di kota Madinah dan Imam Muslim mencukupkan syarat sezaman. Oleh karena itu, dengan syarat Muslim hadits ini *shahih*. jawaban untuk yang pertama: Zakariya disifatkan dengan *Al Wahm* (kebimbangan), yang ditakutkan ia

menukar perawi satu dengan yang lain dan kebimbangan itu bisa dihilangkan sebab Abdul Aziz memiliki dua guru. Jika ini telah terbukti maka tidak boleh menghukumi *maudhu'* atas hadits ini." Pendapat kami atas komentar ini yaitu bahwa syarat zaman itu memang benar. Akan tetapi, jika ada bukti bahwa Abu Hazim tidak mendengarkan. Dan dalil *naqli* menunjukkan bahwa Abu Hazim tidak mendengar dari Ibnu Umar adalah benar, lalu anaknya yaitu Yahya bin Shaleh pernah berkata: "Jika ayahku mengatakan bahwa ia telah mendengar dari salah satu sahabat selain Sahl bin Sa'ad, sungguh itu dusta." Inilah anaknya yang menetapkan bahwa jalurnya terputus dan contoh ini tidak menjelaskan kecuali sanad lain yang menunjukkan terjadi *sima'* (mendengar). Adapun tidak termasuk jika dengan perkataan *'an*. Oleh karena itu, terdapat dalam *At-Tahdzib* bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar bin Abdul Ash, namun ia tidak mendengar dari keduanya. Dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/2/79, lalu ia menyebutkan dari siapa saja ia mendengar dan tidak disebutkan seorang sahabat pun kecuali Sahl bin Sa'ad. Adapun dari riwayat lain yang menyebutkan Zakariya bin Manzhur yaitu jika Zakariya ini *dha'if jiddan*, maka Ahmad bin Hanbal melemahkan beliau dan Ahmad bin Shaleh berkata: "*laisa bihi ba'as.*" Imam Bukhari juga menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/1/388, lalu berkata: "*laisa bidzalika*" dan ia menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shagir* no. 213, lalu berkata: "*mungkarul hadits.*" Abu Zar'ah berkata: "*wahiyul hadits, munkarul hadits.*" Abu Hatim berkata senada dan Ibnu Hibban berkata: "*munkarul hadits jiddan, ia meriwayatkan dari Abu Hazim yang haditsnya tidak berdasar.*" Adapun nukilan Suyuthi dari Ibnu Hajar bahwa Tirmidzi menghasankan hadits itu, ditakutkan itu merupakan *wahm* dari Al Hafizh, dimana Tirmidzi tidak meriwayatkan hadits itu setelah saya mengoreksi hadits tersebut. Hadits ini bukanlah yang terdapat dalam *Az*-Zawaid dari *kutubus sittah*, lalu Abu Daud meriwayatkan hadits sama dengan lafazh yang kami nukil darinya. Dan Al Haitsami menyebutkan dalam *majmu' Az-Zawaid* 7: 205 seperti lafazhnya Abu Daud, lalu ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dan dalam sanadnya terdapat Zakariya bin Manzhur, ia di*shahih*kan oleh Ahmad bin Shaleh dan lainnya, namun ia di*dha'if*kan oleh jama'ah." Ini sanad yang disinyalir oleh Ibnu Hajar dalam komentarnya terhadap Siraj Al Quzuni dan saya tidak mengerti kenapa ia menyebutkan dalam *Az-Zawaid*! Jika hanya disebabkan sanadnya yang terdapat dalamnya Zakariya bin Manzhur, dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan bukan sanadnya Abu Daud yang terdapat Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, maka sanad yang dalam *Al Musnad* ini (*Musnad Ahmad*) lebih utama disebutkan dalam *Az-Zawaid*. Kemudian lafazh hadits yang terdapat tambahan: "Setiap umat terdapat majuzi", lebih berhak untuk disebutkan dalam *Az-Zawaid*. Perkataannya "*Majusi dari umatku*" Ibnu Atsir berkata: "dikatakan: sesungguhnya mereka dijadikan majusi karena ada mazhab mereka sama dengan mazhab majusi, mengenai masalah-masalah dasar yaitu cahaya dan gelap. Mereka mengira mereka bahwa kebaikan termasuk penerang dan keburukan termasuk kegelapan. Begitulah Qadariyah, mereka menyandarkan

٥٥٨٥ - حَدَّثَنَا [مُحَمَّدُ بْنُ] إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلْهُ، فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ).

5585. [Muhammad bin] Ismail bin Abu Fudaik menceritakan kepada kami, Adh-Dhahak bin Utsman menceritakan kepada kami, dari Sadaqah bin Yasar, dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian sedang shalat, maka jangan biarkan seorang pun lewat di depan kalian, namun jika ia tetap enggan, maka halangilah karena sesungguhnya Al Qarin (syaithan) bersamanya.*"[325]

---

kebaikan kepada Allah SWT dan keburukan kepada manusia dan syaitan, dimana Allahlah yang menciptakan keduanya. Tidaklah akan terjadi salah satu dari keduanya kecuali dengan kehendak-Nya, sehingga keduanya harus disandarkan hanya kepada-Nya menurut ciptaan serta perbuatan dan disandarkan kepada pelakunya secara amalan dan ganjaran.

325 Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Ismail bin Muslim bin Abu Fudaik adalah *tsiqah* dan ia juga salah satu guru Imam Syafi'i dan Ahmad, pernyataan ini diperkuat oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainnya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/1/37, dan pada ح , "Ismail bin Abu Fudaik menceritakan kepada kami" ini merupakan kekeliruan yag jelas, dan telah kami cek kebenaranya pada ك dan م , dan kami tambahkan [Muhammad bin] Adh-Dhahaak bin Utsman bin Abdullah bin Khalid bin Hizam Al Asadi, dan ia *tsiqah*, pernyataan ini diperkuat oleh Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan yang lainya, Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/2/335, hanya saja ia menyebutkan bahwa ia merupakan anaknya "Hakim bin Hizam." Shadaqah bin Yasar Al Makki, kami telah merajihkannya pada no. 4584 dan 4928, bahwasanya ia meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan sanad ini memperkuat apa yang telah kami sebutkan dan rajihkan,, khususnya ia menjelaskan bahwa ia mendengar secara langsung dari Ibnu Umar, sebagaimana akan kami jelaskan nanti. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, 1:144, Ibnu Majah, 1:157, yang mana keduanya meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Ismail bin Abu Fudaik, dengan sanad yang sama. Muslim juga meriwayatkan dari jalur Abu Bakar Al Hanafi, "Adh-Dhahak bin Utsman menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Yasar menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar berkata: bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: seperti redaksi hadits

٥٥٨٦ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ مَاتَ، فَأَرَادُوا أَنْ يُخرِجُوهُ مِنَ اللَّيْلِ لِكَثْرَةِ الزِّحَامِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ أَخَّرْتُمُوهُ إِلَى أَنْ تُصْبِحُوا؟، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الشَّمْسَ تَطْلُعُ بِقَرْنِ شَيْطَانٍ).

5586. Husyaim menceritakan kepada kami, Sayyar menceritakan kepada kami, dari Hafsh bin Ubaidullah, bahwa Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab meninggal dunia, lalu mereka ingin mengeluarkan mayatnya di malam itu karena orang-orang membludak, kemudian Ibnu Umar berkata: jika kalian menangguhkan penguburannya hingga pagi hari! Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya matahari itu terbit bersamaan dengan munculnya tanduk syaithan.*"[326]

---

diatas." Ibnu Atsir berkata: *Al Qarin* adalah teman-temannya para malaikat dan syaitan dan setiap manusia memiliki dua Qarin, satu Qarin dari kalangan malaikat yang menyerunya berbuat baik dan mendorongya untuk melakukannya, dan qarin lainnya dari kalangan syaitan yang menyerunya berbuat kejahatan dan mendorongya untuk melakukanya."

326 Sanadnya *shahih.* Sayyar adalah Abu Al Hakam Al 'Anazi. Hafsh bin Ubaidullah bin Anas bin Malik adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* Ibnu Habban menyebutkanya di dalam *At-Tsiqaat.* Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/1/357. dan Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang sama pendek pada *At-Taariikh Ash-Shagir*, 18 dari Muhammad bin Shabbaah, dari Husyaim, dari Sayyaar, "Dari Hafsh bin Ubaidullah bin Anas, ia berkata: tatkala Abdurrahman bin Zaid wafat, ia adalah Ibnu Al Kaththab orang-orang akan keluar untuk memakamkanya, karena berjubelnya orang-orang yang hadir, lalu Abdullah bin Umar berkata: keluarlah kalian pada pagi hari." Dan saya tidak menemukan referensi selain referensi ini. Dan hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang yang berasal dari Ibnu Umar secara *marfu.* "*janganlah kalian melakukan shalat pada saat terbit dan terbenamnya matahari , karena pada saat-saat matahari terbit dan terbenam bersama munculnya dua tanduk syaitan.*", atau lafazh yang semisalnya. Lihat hadits no. 4772 dan 5301. terdapat juga riwayat yang bersanad dari Ibnu Umar bahwa ia memakruhkan shalat jenazah sebelum terbitnya matahari, hal senada juga diungkapkan oleh Malik dalam *Al Muwaththa*`, 1:228, dari Muhammad bin Abu Harmalah, dari Ibnu Umar, dan juga riwayat lain yang berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar. Terdapat *ta'liq*

٥٥٨٧ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ، نَصَبُوا طَيْرًا يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، قَالَ: فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا).

5587. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, Ia berkata: Tatkala aku keluar bersama Ibnu Umar dari rumahnya, kami lewat dihadapan dua pemuda Quraisy yang sedang mengikat seekor burung unta untuk dipanah, dan setiap anak panah mereka yang meleset (taruhannya) menjadi milik pemilik burung. Ia melanjutkan perkataanya: tatkala mereka melihat Ibnu Umar mereka lari berhamburan, lalu Ibnu Umar berkata: "Siapa yang melakukan hal ini? semoga Allah melaknat orang yang melakukan hal tersebut. Sesungguhnya Rasulullah SAW melaknat orang yang menjadikan makhluk yang bernyawa sebagai objek sasaran."[327]

٥٥٨٨ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَمِّرُ الْخَيْلَ.

---

semacam ini juga pada *Shahihul Bukhari*, 3:152-153, dan Al Hafizh mengisyaratkanya pada *Al Fath* yang berasal dari kedua riwayat Imam Malik, kemudian ia berkata: "Ibnu Abu Syaibah meriwayatkannya dari jalur Maimun bin Mahran, ia berkata: adalah ibnu Umar memakruhkan shalat jenazah pada saat terbit dan terbenamnya matahari." Abdurrahman bin Zaid bin Al Khaththab telah kami sebutkan pada penjelasan hadits no. 1472, *At-Tahdzib*, 6:180, *Al Ishaabah*, 5:70,yang dinukilkan dari Imam Bukhari, bahwasanya Abdurrahman bin Zaid wafat sebelum Ibnu Umar" dan pernyataan tersebut tertera pada hadits ini.

327 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5018 dan 5247 dan kami telah isyaratkan pada hadits no. 3133 yang berasal dari Ibnu abbas.

5588. Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu laila memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW, melangsingkan kudanya untuk perlombaan.[328]

٥٥٨٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ: (نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ)، قَالَتْ: إِنَّهَا حَائِضٌ، قَالَ: (إِنَّهَا لَيْسَتْ فِي كَفِّكِ).

5589. Husyaim menceritakan kepada kami, Ibnu Abu laila memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW, berkata kepada Aisyah: "*Ambilkan aku tikar yang berada di masjid.*" Aisyah kemudian mengatakan bahwa ia dalam keadaan haid, maka beliau berkata, "*Sesungguhnya haid itu tidak berada di tanganmu.*"[329]

٥٥٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَابِرٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ إِلاَّ رَكْعَتَيْنِ، غَيْرَ أَنَّهُ كَانَ يَتَهَجَّدُ مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ لِسَالِمٍ: كَانَا يُوتِرَانِ؟، قَالَ: نَعَمْ.

5590. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Jabir, aku mendengar Salim bin Abdullah menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata: Tidaklah Rasulullah SAW menunaikan shalat ketika melakukan safar kecuali dua raka'at,

---

328 Sanadnya *hasan,* Ibnu Abu laila adalah Muhammad bin Abdurrahman. Lihat hadits no. 5181.

329 Sanadnya *hasan.* Telah kami sebutkan hadits yang sama dengan derajat yang *shahih* sebelumnya, pada no. 5382. sedangkan lafazh, "*Innahaa haa`dun*" tertera pada catatan kaki م , "*Innii haa`dun.*" Dan lafazh, "*Fi kaffiki*" tertera pada catatan kaki م , "*Fi yadiki.*"

hanya saja dimalam hari beliau melakukan shalat tahajjud dua raka'at. Jabir bertanya kepada Salim: apakah keduanya melakukan shalat witir? Ia menjawab: Ya![330]

٥٥٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَفَرَرْنَا، فَأَرَدْنَا أَنْ نَرْكَبَ الْبَحْرَ، ثُمَّ أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، فَقَالَ: (لاَ، بَلْ أَنْتُمْ)، أَوْ (أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ).

5591. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibnu Abu Laila, dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika kami dalam sebuah pasukan kecil, kami melarikan diri dari medan perang. Kemudian kami akan pergi dengan kapal laut, lalu kami mendatangi Rasulullah SAW, dan berkata kepadanya: Wahai Rasulullah! kami adalah orang yang lari dari medan perang. Mendengar pernyataan tersebut beliau berujar, "*Tidak! akan tetapi kalian adalah orang-orang yang kembali setelah perang.*"[331]

٥٥٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّذْرِوَقَالَ: (إِنَّهُ لاَ يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ).

5592. Muhammad bi Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang bernadzar, beliau bersabda, "*Sesungguhnya nadzar itu tidak mendatangkan kebaikan, dan hal tersebut hanya dilakukan oleh orang yang bakhil.*"[332]

---

330 Sanadnya *dha'if* disebabkan *dha'if*nya Jabir Al Ja'fi. Lihat hadits no. 5285, 5566 dan 5634.

331 Sanadnya *shahih.* Ibnu Abu Laila adalah Abdurrahman. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5384.

332 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5274.

٥٥٩٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ رَجُلاً عِنْدَهُ مِنْ كِنْدَةَ، فَأَتَيْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ فَزِعًا، فَقَالَ: جَاءَ ابْنَ عُمَرَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لاَ، وَلَكِنِ احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ).

5593. Muhammad bi Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia berkata: Suatu ketika aku bersama Ibnu Umar, kemudian aku berdiri dan meninggalkannya bersama seorang lelaki dari Kindah, lalu aku mendatangi Sa'id bin Al Musayyab, ia berkata: Tiba-tiba seorang lelaki yang berasal dari Al Kindi datang dan berkata: Ada seorang lelaki mendatangi Ibnu Umar dan bertanya: Apakah boleh bersumpah dengan Ka'bah? Ia menjawab: Jangan! Akan tetapi bersumpahlah dengan *Rabb* pemilik Ka'bah, karena Umar pernah bersumpah dengan nama ayahnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan engkau bersumpah dengan nama ayahmu, barangsiapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka ia telah berbuat syirik.*"[333]

---

333 Sanadnya *shahih.* Tidak diketahuinya seorang lelaki Al Kindi ini tidak mempengaruhi ke*shahih*an hadits ini, sebagaimana telah kami jelaskan pada hadits no. 5375 dan riwayat tersebut lebih panjang redaksinya dari pada hadits ini, yang berasal dari jalur Sa'ad bin Ubaidah,, kemudian ia menyebutkan nama Al Kindi yaitu; "Muhammad Al Kindi." Adapun hadits diatas diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi, 10:29 dengan sanad yang sama yang berasal dari *Musnad Ahmad*ini. Sedangkan "Sa'ad bin Ubaidah" pada ح, tertulis, "Sa'id bin Ubaidah" dan jelas ini keliru, telah kami cek kebenaranya pada ك , م , dan riwayat Al Baihaqi yang telah kami sebutkan pada no. 5375, dan dari sanad-sanad yang telah kami isyaratkan padanya.

٥٥٩٤ - قَالَ قَرَأْتُ عَلَى أَبِي قُرَّةَ مُوسَى بْنِ طَارِقٍ، قَالَ: قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَقَالَ نَافِعٌ: كَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا صَدَرَ مِنَ الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، وَأَنَّ عَبْدَ اللهِ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّسُ بِهَا حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاَةَ الصُّبْحِ.

5594. Aku membaca dihadapan Abu Qurrah Musa bin Thariq, ia berkata: Musa bin Uqbah berkata: Nafi' berkata: Apabila Abdullah memulai haji atau umrah, ia berhenti sejenak di Bathha', yang terletak di Dzul Hulaifah, dan Abdullah menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW berhenti sejenak untuk beristirahat pada tempat tersebut sampai beliau menunaikan shalat Subuh.[334]

٥٥٩٥- قَالَ مُوسَى: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ فِي مُعَرَّسِهِ فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ فِي بَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

5595. Musa berkata: Salim memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW singgah

334 Hadits ini dan tujuh hadits setelahnya (5595–5601) sanadnya satu dan *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim juga secara ringkas pada 1:382 dari jalur Abu Dhamirah, dari Musa bin Uqbah. Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan kedelapan haditsnya kecuali hadits yang pertama, yang mana terdapat makna yang mirip yang berasal dari jalur Anas bin 'Iyyad, dan ia adalah Abu Dhamirah, dari Musa bin Uqbah, dan terdapat tambahan pada beberapa periwayatanya sehingga haditsnya menjadi sembilan hadits, 1:469-471, Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Redaksi pada kesembilan hadits ini [adalah berasal dari Al Bukhari], yang diriwayakan oleh Al Hasan bin Sufyan dalam riwayatnya yang berbeda-beda, dari jalur Ismail bin Abu Uwais bin "Iyyad, dengan mengulangi sanadnya pada setiap hadits, hanya saja ia tidak melakukannya pada hadits yang ketiga, dan Muslim meriwayatkan dua haditsnya yang lain pada kitab haji." Lihat hadits no. 4819 dan 4828. *At-Ta'ris* yaitu; singgahnya para musafir pada penghujung malam untuk tidur dan istirahat.

pada tempat peristirahatan, dan dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau berada di Bathha' yang diberkati."[335]

٥٥٩٦ – قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عِنْدَ الْمَسْجِدِ الصَّغِيرِ الَّذِي دُونَ الْمَسْجِدِ الَّذِي يُشْرِفُ عَلَى الرَّوْحَاءِ.

5596. Musa berkata: Nafi' berkata: Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW menunaikan shalat di masjid yang kecil bukan masjid jami' yang agung.[336]

٥٥٩٧ – قَالَ: وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ تَحْتَ سَرْحَةِ الرُّوَيْثَةِ، عَنْ يَمِينِ الطَّرِيقِ، فِي مَكَانٍ بَطْحٍ سَهْلٍ، حِينَ يُفْضِي مِنَ الأَكَمَةِ، دُونَ بَرِيدِ الرُّوَيْثَةِ بِمِيلَيْنِ، وَقَدْ انْكَسَرَ أَعْلاَهَا، وَهِيَ قَائِمَةٌ عَلَى سَاقٍ.

5597. Musa berkata: Nafi' berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya bahwa Rasulullah SAW singgah dibawah pohon besar yang tidak berada di sebuah desa, disisi kanan jalan dekat tanah lapang yang luas dan datar, tatkala beliau datang dari bukit kecil,

---

335 Sanadnya *shahih*. Hadits ini sanadnya mengikuti hadits sebelumnya, dan Muslim meriwayatkannya pada 1:382dari jalur Hatim bin Ismail, dari Musa bin Uqbah. Imam Bukhari meriwayatkan juga pada 3:311 dengan redaksi yang panjang dari jalur fudhail bin Sulaiman, dari Musa bin Uqbah.

336 Sanadnya *shahih*. Hadits ini sanadnya mengikuti hadits sebelumnya. Al Hafizh dalam *Al* Fath menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *Ar-Rauhaa`* adalah Masjid jami' yang terdapat di sebuah kampung yang jaraknya dua malam perjalanan dari kota dan itu adalah akhir dari anak sungai yang menuju Makkah, dan masjid Al Awsath yaitu yang terdapat di bukit yang dikenal sekarang dengan nama *Wadi Salim*. Dan pada bab Al Adzan *Shahih Muslim*, jarak antara keduanya kira-kira enam puluh tiga mil."

jaraknya kira-kira dua mil, yang telah gundul atas pohon-pohonya namun batang pohonya masih tetap berdiri.[337]

٥٥٩٨- وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى مِنْ وَرَاءِ الْعَرْجِ، وَأَنْتَ ذَاهِبٌ عَلَى رَأْسِ خَمْسَةِ أَمْيَالٍ مِنَ الْعَرْجِ، فِي مَسْجِدٍ إِلَى هَضْبَةٍ، عِنْدَ ذَلِكَ الْمَسْجِدِ قَبْرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، عَلَى الْقُبُورِ رَضْمٌ مِنْ حِجَارَةٍ عَلَى يَمِينِ الطَّرِيقِ، عِنْدَ سَلَامَاتِ الطَّرِيقِ، بَيْنَ أُولَئِكَ السَّلَامَاتِ، كَانَ عَبْدُ اللهِ يَرُوحُ مِنَ الْعَرْجِ بَعْدَ أَنْ تَمِيلَ الشَّمْسُ بِالْهَاجِرَةِ، فَيُصَلِّي الظُّهْرَ فِي ذَلِكَ الْمَسْجِدِ.

5598. Nafi' berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW shalat dibelakang *Al 'Arj* (sebuah desa). Jikalau engkau berjalan kira-kira lima mil dari *'Arj* , di masjid yang terletak di bawah kaki bukit, dan pada sisi masjid tersebut terdapat dua atau tiga kuburan, sedangkan di atas kuburan tersebut terdapat sebuah batu besar, yang terletak di sisi kanan jalan yang sekelilingnya diliputi pepohonan sepanjang jalan, dan mereka berada diantara pepohonan tersebut. Abdullah keluar dari Al Arj setelah matahari condong pada tengah hari, kemudian ia shalat Zhuhur di masjid tersebut.[338]

---

337 Sanadnya *shahih.* Hadits ini sanadnya mengikuti hadits sebelumnya. *As-Sarhah* yaitu; pohon besar. Al Hafizh berkat: *Ar-Ruwaitsah* yaitu; pusat sebuah desa, yang jarak antaranya dan kota kira-kira tujuh belas *farsakh* (1 *farskh* 8 Km atau 3,5 Mil), Ia berkata lagi: "*Bathah* yaitu luas" sedangkan lafazh, "*Duuna bariidur Rauwaitsah bimilain*" yaitu: jarak antara tempat beliau singgah dan pos tersebut kira-kira dua Mil, dikatakan makna lainnya adalah deretan pohon sepanjang jalan (jalan yang rata)" dan lafazh, "*Qad inkasara 'alaahaa....*" Dalam riwayat Al Bukhri tertulis, "*Qad inkasara 'alaahaa fantsanna fi jaufihaa, wahia qaaimatun 'alaa saaqin, wafii saaqihaa katsuba katsirah.*"

338 Sanadnya *shahih.* Hadits ini sanadnya mngikuti hadits sebelumnya, Al Hafizh berkata mengenai *Al 'Arj*: maknanya adalah "*Qaryatun jaami'atun,* yang jaraknya dengan *Ar-Ruwaitsah* kira-kira sepuluh atau empat belas mil" dan di dalam *Mu'jam Al Buldaan* , maknanya adalah *Qaryatu jaami'atun* yang terletak di sebuah bukit sebelah Thaif dan ia merupakan batas daerah

٥٥٩٩ - وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ تَحْتَ سَرْحَةٍ، وَقَالَ غَيْرُ أَبِي قُرَّةَ (سَرَحَاتٍ) عَنْ يَسَارِ الطَّرِيقِ، فِي مَسِيلٍ دُونَ هَرْشَا، ذَلِكَ الْمَسِيلُ لَاصِقٌ عَلَى هَرْشَا، وَقَالَ غَيْرُهُ (لَاصِقٌ بِكُرَاعِ هَرْشَا) بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ قَرِيبٌ مِنْ غَلْوَةِ سَهْمٍ.

5599. Nafi' berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW singgah di sebuah pohon. Perawi selain Abu Qurrah menyebutkan, pepohonan yang berada di sebelah kiri jalan, dekat saluran air yang tidak terlalu pendek, dan saluran air itu berdekatan dengan *Harsy* (gunung yang terletak pada pertemuan dua mata jalan yang menghubungkan Madinah dan Syam). Perawi lain menyebutkan, berdekatan pada sisi Harsy dekat dengan Al Juhfah) yang mana di jarak antara Harsy dengan jalan tersebut berdekatan dengan *Gulwatu Sahm* (kira-kira jaraknya 30 mil).[339]

Tihamah (Makkah), yang jarak antaranya dengan kota kira-kira tujuh puluh delapan mil, yaitu negeri Hudzail." Adapun *Al Hadhbah,* Al Hafizh berkata: bukit pasir yang tinggi dan berdebu, namun bukan gunung, dikatakan juga gunung yang terbentang di atas permukaan bumi, atau bukit kecil yang gundul." Dan *Ar-Rathmu* adalah bongkahan batu besar, bentuk jamak dari "*Rathmatun.*" Dan "*Salaamatut Thariiq*" berasal dari kata *As-Silaamah,* semisal pohon bentuk jamaknya adalah *As-Salaam,* dan ini merupakan bentuk *Jamak At-Taktsir, sedangkan yang terdapat pada hadits ini bentuknya Jamak Muannats Saalim,* dan hal ini hanyalah merupakan perumpamaan yang tidak membutuhklan dalil pembolehan di dalam menggunakanya, dan kalimat ini juga terdapat pada ketiga naskah asli *Musnad Ahmad,* dan tidak disebutkan di dalam kamus-kamus. Dan pada riwayat Imam Bukhari semua lafazhnya tertulis, "*Salamaat*" tanpa menyebutkan *Alif,* Al Hafizh berkata: kalimat ini dilafazhkan di dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili, Yaitu; *Shahihul Bukhari,* dengan mem*fathah*kan huruf *Sin* dan meng*kasrah*kan huruf *Laam,* sedangkan pada sebahagian riwayat disebutkan dengan mem*fathah*kan *Laam,* dikatakan juga: *Ash-Shikhraat (kasrah)* dan *Asy-Syajaraat (fathah),* akan tetapi dalam riwayat *Musnad Ahmad* ini tertulis, "*Salaamaat*" dengan tetap menyebutkan *Alif,* yang mana jelas menunjukkan bahwa makna yang dimaksud adalah *Asy-Syajaraat.*

339 Sanadnya *shahih.* Sanadnya mengikuti hadits sebelumnya. *As-sarahaat* adalah bentuk jamak dari *Sarhatun* dan maknanya; pohon yang besar, sebagaimana telah kami jelaskan pada hadits no. 5597. dan perkataan, "*Wa qaala gairu Abi Qurrah: Sarahaat*" tidak dijelaskan olehnya siapa perawi yang meriwayatkan hadits tersebut, namun yang jelas perawi yang

٥٦٠٠ - وَقَالَ نَافِعٌ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْزِلُ بِذِي طُوًى، يَبِيتُ بِهِ حَتَّى يُصَلِّيَ صَلاَةَ الصُّبْحِ حِينَ قَدِمَ إِلَى مَكَّةَ، وَمُصَلَّى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَى أَكَمَةٍ غَلِيظَةٍ، لَيْسَ فِي الْمَسْجِدِ الَّذِي بُنِيَ ثَمَّ، وَلَكِنْ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، عَلَى أَكَمَةٍ خَشِنَةٍ غَلِيظَةٍ.

5600. Nafi' berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW singgah di Dzu Thuwaa, beliau bermalam dan shalat Subuh di tempat tersebut ketika beliau sampai ke Makkah, sedangkan tempat Rasulullah SAW shalat itu terletak pada bukit kecil yang lebat dan bukan masjid yang dibangun ditempat tersebut, namun terdapat sebuah masjid di kaki bukit kecil yang tanahnya kasar dan keras.[340]

٥٦٠١ - قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ فُرْضَتَيِ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي قِبَلَ الْكَعْبَةِ، فَجَعَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بُنِيَ يَمِينًا، وَالْمَسْجِدُ بِطَرَفِ الأَكَمَةِ، وَمُصَلَّى

---

menjelaskan perkataan tersebut adalah Anas bin 'Iyyaad yang ia riwayatkan dari Musa bin Uqbah, dan juga terdapat pada riwayat Bukhari ,demikian halnya dengan perkataannya, "*Wa qaala gairuhu: Laashiqun bikiraa'i harsyan*" merupakan riwayat Anas bin 'iyyaad kemungkinan perawi selain Anas meriwayatkan juga dari Musa bin Uqbah. Adapun perkataan, "*Fi masiilin duna harsyan*" Al Hafizh berkata: *Al masiil* artinya; tempat saluran air. Al Bakari berkata: *Harsyi* adalah bukit yang terletak diantara dua mata jalan yang menuju Madinah dan syam, dan *Kiraa'u Harsyi* artinya: berada pada sisinya. *Al Gulwah* adalah *Gaayaul buluugis sahm,* dikatakan juga: kira-kira jaraknya 30 mil" penulisan, "*Harsyan*" tertera pada tiga naskah asli dengan tetap menyebutkan *Alif,* sedangkan pada riwayat Imam Bukhri dan lainya ditulis dengan menggunakan *Yaa*` dan penggunaan kedua tulisan ini dibolehkan.

340 Sanadnya *shahih.* Sanad haditsnya mengikuti hadits sebelumnya. Lihat hadits no. 3628 dan 5230.

رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْفَلُ مِنْهُ، عَلَى الْأَكَمَةِ السَّوْدَاءِ، يَدَعُ مِنْ الْأَكَمَةِ عَشْرَ أَذْرُعٍ أَوْ نَحْوَهَا، ثُمَّ يُصَلِّي مُسْتَقْبِلَ الْفُرْضَتَيْنِ مِنْ الْجَبَلِ الطَّوِيلِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَةِ.

5601. Nafi' berkata: Ia memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW melalui sebuah jalan yang panjang menuju ke sebuah bukit yang terdapat di hadapan Ka'bah, dimana pada sisi kanan terdapat masjid, juga terdapat masjid pada kaki bukit kecil. Sedangkan tempat shalat Rasulullah SAW berada kaki bukit kecil *As-Saudaa`* yang terpisah sekitar 10 hasta atau semisalnya. Kemudian beliau shalat menghadap ke arah jalan dan menuju bukit panjang yang terletak di antara bukit itu dan Ka'bah.[341]

---

[341] Sanadnya *shahih.* Sanad hadits ini mengikuti hadits sebelumnya Al Hafizh berkata: "*AL Faridhah* artinya; Jalan masuk yang menuju ke bukit, pendapat lain mengatakan artinya; sisi bukit yang tinggi, atau tempat tinggi, yang terkadang disebut tepat masuk menuju sungai" sedangkan pada *An-Nihayah,* disebutkan: "Tanah yang landai pada bagian tengah dan sisinya. Dan *Faridhatun nahr;* jalan menuju sungai" kemudian Al Hafizh memberikan peringatan pada penjelasan hadits ini, yang mana pada bagian kedua dan keempat ia menyebutkan hal-hal yang berfaedah dari tentang sejarahnya dan ia berkata pada salah satunya, "ini adalah salah satu masjid yag tidak dikenal pada masa kini selain masjid Dzul Hulaifah dan masjid yang terdapat di *Ar-Rauha`* yang dikenal oleh penduduk sekitarnya. Dan terdapat pada riwayat Az-Zubair tentang hadits-hadits yang menerangkan kota Madinah demikian juga hadits yang berasal dari jalur lain dari Nafi', dari Ibnu Umar, yaitu hadits yang memberikan tambahan singkat tentang ciri-ciri masjid-masjid tersebut. sedangkan dalam riwayat At-Tirmidzi, yaitu hadits yang berasal dari Amr bin Auf: Bahwasanya Rasulullah SAW melakukan shalat di bukit *Ar-Rauha`*, ia berkata lagi: Para Nabi sebanyak tujuh puluh orang pernah shalat di masjid tersebut", ia berkata di lain kesempatan: "Imam Bukhari menyebutkan masjid-masjid yang berada di jalan yang menuju kota Madinah, dan ia tidak menyebutkan masjid-masjid yang berada di kota Madinah, karena ia tidak mendapatkan satupun hadits yang masuk katagori persyaratannya, sedangkan Umar bin Syubbah menyebutkan beberapa hadits yang menerangkan masjid-masjid dan tempat-tempat yang dipakai oleh para Nabi-Nabi untuk shalat dan menghabiskan waktu mereka pada jalan menuju Madinah, dan diriwayatkan oleh Abu Ghassan yang berasal dari para ulama-ulama hadits bahwa setiap masjid di Madinah pada sisinya terdapat bangunan yang terbuat dari bebatuan yang diukir dan tersusun bertingkat-tingkat dan Rasulullah shalat pada tempat tersebut. Oleh karena itu, Umar bin Abdul

٥٦٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، سَمِعْتُ أَبَا الْمُثَنَّى يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثْنَى مَثْنَى، وَالْإِقَامَةُ وَاحِدَةً، غَيْرَ أَنَّ الْمُؤَذِّنَ كَانَ إِذَا قَالَ: (قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ)، قَالَ: (قَدْ قَامَتْ الصَّلَاةُ)، مَرَّتَيْنِ.

5602. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Ja'ar, aku mendengar Abu Mutsanna menceritakan dari Ibnu Umar, ia berkata: Adzan pada masa Rasulullah SAW dua kali-dua kali, dan Iqamat dilakukan hanya sekali, selain lafazh yang diucapkan oleh muadzin tatkala ia mengucapkan, "*Qad qaamatish shalah*" ia berkata: "*Qad qaamatish shalah*" dua kali.[342]

٥٦٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ فِي بَيْتِهِ.

Aziz tatkala membangun masjid di Madinah ia bertanya kepada penduduk sekitar, dimana saat itu masjid itu ramai dikunjungi orang. Kemudian ia membangunnya dengan bebatuan terukir lagi tersusun bertingkat-tingkat. Umar bin Syubbah menjelaskan hal ini dengan panjang lebar dalam haditsnya, akan tetapi kenyataannya pada masa sekarang ini [yaitu masa Al Hafizh Ibnu Hajar mengarang kitab *Al Fath*; separuh awal abad ke-9 H] masjid itu sudah tidak ada lagi, dan yang terkenal sekarang adalah masjid Quba, masjid Al Fudaikh yang berada di timur masjid Quba, masjdi Bani Quraizha, masjid Masyraba Ummi Ibrahim yang terletak di bagian utara masjid Quraizha, masjid Bani Zhufur di bagian timur Baqi' yang dikenal dengan masjid Al Baghla, masjid Bani Mu'awiyah yang dikenal dengan masjid Al Ijabah, masjid Al Fath dekat bukit Sala', dan masjid Qiblatain yang terletak di kampung Bani Salamah. Demikianlah yang ditetapkan oleh sebagian guru-guru kami.

342 Sanadnya *shahih*. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5569 dan 5570. dan telah kami jelaskan tentang sanadnya secara terperinci pada hadits-hadits tersebut.

5603. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW senantiasa shalat sunah dua raka'at setelah maghrib di rumahnya.[343]

٥٦٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ).

5604. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian kembali menjadi kafir setelah sepeninggalku, dan sebagaian kalian saling membunuh yang lain.*[344]

٥٦٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نَهْشَلِ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ)، وَ قَالَ مَرَّةً: نَهْشَلٌ عَنْ قَزَعَةَ أَوْ عَنْ أَبِي غَالِبٍ.

5605. Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Nahsyal bin Mujamma' dari Qaza'ah, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Lukman Al Hakim berkata: Sesungguhnya apabila Allah Azza Wajalla diminta untuk menjaga sesuatu oleh hambanya, maka Ia akan menjaganya.*" Ia berkata dalam kesempatan lain, "Dari Nasyhal dari Qaza'ah, atau dari Abu Ghalib."[345]

---

343 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5296. Lihat hadits no. 5432.

344 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5578.

345 Sanadnya *shahih.* ....

٥٦٠٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، أَخْبَرَنِي نَهْشَلُ بْنُ مُجَمِّعٍ الضَّبِّيُّ، قَالَ: وَكَانَ مَرْضِيًّا، عَنْ قَزَعَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَّ لُقْمَانَ الْحَكِيمَ كَانَ يَقُولُ: إِنَّ اللهَ إِذَا اسْتُوْدِعَ شَيْئًا حَفِظَهُ).

5606. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Al Mubarak memberitahukan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, Nashal Ibnu Mujamma' Adh-Dhabbi memberitahukan kepadaku, Ia berkata: ia membenarkan (menyutujui) hadits yang diriwayatkan dari Qaza'ah dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memberitahukan kepada kami, bahwa "Lukman Al Hakim berkata: *Sesungguhnya apabila Allah SWT diminta untuk dititipkan sesuatu oleh hamba-Nya, maka Ia akan menjaganya*"[346]

٥٦٠٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا).

5607. Abu Kamil menceritakan kepada kami, syuraik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 'Ashm, dari Ibnu Umar, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya dari Tsaqif terdapat seorang pendusta dan seorang perusak.*"[347]

---

[346] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

[347] Sanadnya *shahih.* Abdullah bin 'Ashm telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya hanya saja terdapat perbedaan pendapat ulama pada mana ayahnya "'Ashm" atau "'Ashamah" pada hadits no. 2891 dan 4790, dan telah kami sebutkan *tarjih* Imam Ahmad yang berasal dari riwayat Syuraik bahwa nama ayahnya adalah "'Ashm" tanpa huruf *Haa.* Hal ini diperkuat dengan riwayat Waki' yang sesuai dengan riwayat Syuraik, hanya saja pada ح , tertera, "Abdullah bin 'Ashm" yang jelas dan rajih apa yang telah saya terangkan bahwa kekeliruan ini berasal dari beberapa naskah, karena tertera pada م , "Abdullah bin 'Ashm" dan ini yang benar, dan tertera pada catatan kakinya, "'Ashm"

٥٦٠٨- حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، قَالَ: بَهْزٌ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مِقْسَمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ الْآيَةَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: {وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ}، قَالَ: (يَقُولُ اللهُ: أَنَا الْجَبَّارُ، أَنَا الْمُتَكَبِّرُ، أَنَا الْمَلِكُ، أَنَا الْمُتَعَالِي، يُمَجِّدُ نَفْسَهُ)، قَالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَدِّدُهَا، حَتَّى رَجَفَ بِهِ الْمِنْبَرُ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّهُ سَيَخِرُّ بِهِ.

5608. Bahz dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah memberitahukan kepada kami, Bahz berkata dalam haditsnya dari Hammad, ia berkata: Ishaq bin Abdullah bin Ubaidullah bin Muqsam menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: tatkala Rasulullah SAW berada di atas mimbar beliau membacakan firman Allah SWT, "*Dan ketika langit-langit dilipat dengan tangan kanan-Nya, Maha suci allah lagi Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan*", beliau melanjutkan sabdanya, "Allah SWT berfirman, '*Aku yang Maha Perkasa, Maha Sombong, Aku adalah Raja (penguasa) Aku Maha Tinggi lagi Mulia*', *Ia memuji diri-Nya sendiri*." Ia (Ibnu umar) berkata, "Kemudian Rasulullah SAW mengulang-ngulangi

---

dan tulisan ini berasal dari naskah lain yang sesuai dengan ح , karena pada naskah ك , tertera, "'Ashm" juga, dan penulisnya mencoba untuk menggabungkan antara *Alif, 'Ain* dan *Shaad*, dan penggabungan ini sangat jelas, bahwa ini bukan berasal dari penulisn yang asli, dan kesemua ini telah kami *tarjih*kan, yang mana kesalahan ini berasal dari beberapa naskah, dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4790.

perkataannya, sampai mimbar tersebut bergoncang dan kami mengira bahwa beliau akan terjatuh darinya."[348]

٥٦٠٩ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، أَخْبَرَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ.

5609. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad memberitahukan kepada kami, Anas bin Sirin menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW senantiasa melakukan shalat sunah dua raka'at sebelum shalat fajar (sampai) seakan-akan beliau mendengar adzan di telinganya.[349]

٥٦١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ يَزْدَوَيْهِ، عَنْ يَعْفُرَ بْنِ رُوذِيٍّ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ، وَهُوَ يَقُصُّ يَقُولُ: يَقُولُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الرَّابِضَةِ بَيْنَ الْغَنَمِ)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْلَكُمْ، لَا تَكْذِبُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ]: (مَثَلُ الْمُنَافِقِ كَمَثَلِ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ).

348 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5414. dan perkataanya, "*Ana Al Malik*" terdapat pada naskah ح, dan tidak tertera pada naskah ك, juga kami temukan pada catatan kaki م, bahwasanya kalimat ini bagian dari naskah asli.

349 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5490. Perkataan, "*Qabla shalatil fajr*" tertera pada naskah ك, berada di antara kalimat, "*Al Fajr*" dan "*Ash-Shubh*", hal ini menunjukkan bahwa kalimat ini terdapat pada salah satu naskah.

5610. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Utsman bin Yazdawaih, dari Ya'fur bin Rudzi, aku mendengar Ubaid bin Umair, ia berkata dalam sebuah kisah: Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan seorang munafik seperti seekor kambing yang lemah dan sakit berada di antara dua kambing lainnya.*" Ibnu Umar berkata: Celakalah kalian! Janganlah kalian berdusta terhadap Rasulullah SAW, [sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda:] "*Perumpamaan orang munafik bagaikan seekor kambing yang bingung berada di antara dua kambing lainnya (ia tidak tahu mana yang harus diikutinya).*"[350]

٥٦١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شُغِلَ عَنْهَا لَيْلَةً، فَأَخَّرَهَا حَتَّى رَقَدْنَا فِي الْمَسْجِدِ، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، فَخَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [ثُمَّ] قَالَ: (لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ اللَّيْلَةَ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ).

5611. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW disibukkan pada malam hari, kemudian beliau menangguhkan shalat isya sampai kami ketiduran di masjid. Setelah itu kami bangun shalat dan setelah itu tidur lagi, kemudian kami bangun shalat dan setelah itu tidur lagi, dan terakhir kalinya kami bangun shalat setelah itu tidur lagi, lalu Rasulullah SAW keluar menjumpai kami, kemudian beliau bersabda, "*Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat pada malam hari seperti kalian.*"[351]

---

350 Sanadnya *shahih.*

351 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, 1:177 Dari Muhammad bin Rafi', dari Abdurrazzaq. Dan telah kami sebutkan hadits ini dengan redaksi yang sama pada no.4826, dan kami jelaskan pada hadits

٥٦١٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ).

5612. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi Al-Laitsi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang yang senantiasa menjaga silaturrahmi dengan orang-orang yang mencintai ayahnya setelah ia (ayahnya) wafat.*"[352]

٥٦١٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَذِنَ لِلْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، اسْتَأْذَنَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ، فَأَذِنَ لَهُ.

5613. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengizinkan Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib, ketika ia meminta izin kepada Nabi SAW untuk bermalam di Makkah pada malam *Mina*,

---

tersebut bahwa kalimat [*Tsumma*] merupakan tambahan dari ثم, dan م, dan hal ini juga tertera pada *shahih Muslim.*

352 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan juga oleh Muslim, 2:277 dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dan Al laits, dari Ibnu Al Hadi dengan redaksi yang panjang pada kisah tersebut. As-Suyuthi menisbahkan periwayatannya dalam *Al Jami` Ash-Shagir*, 2158 kepada Imam Bukhari dalam kitab *Adab Al Mufrad,* Abu Daud dan At-Tirmidzi. Hadits panjangnya akan kami sebutkan nanti yang berasal dari jalur Al Laits pada no. 5653.

dengan tujuan memberi minum kepadanya, kemudian beliau mengizinkannya.[353]

٥٦١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

5614. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, dari Nafi', Ibnu Umar menceritakan kepadanya, bahwa Rasulllah SAW mencukur rambutnya pada haji *Wada'* (perpisahan).[354]

٥٦١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى صَبِيًّا قَدْ حَلَقَ بَعْضَ شَعَرِهِ وَتَرَكَ بَعْضَهُ، فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: (احْلِقُوا كُلَّهُ، أَوْ اتْرُكُوا كُلَّهُ).

5615. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, Dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang anak kecil mencukur sebagian rambut dan meninggalkan sebagiannya kemudian beliau melarang melakukan hal tersebut, lalu beliau bersabda, "*Hendaknya kalian mencukur seluruh rambutnya atau meninggalkan seluruhnya.*"[355]

---

353 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4827.

354 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4890. Lihat hadits no. 5507.

355 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, 4:134 dari Ahmad bin Hanbal dengan sanad yang sama. Al Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i. dan Muslim meriwayatkannya dengan sanad yang sama dengan Abu Daud, namun ia tidak menyebutkan redaksinya. Kemudian Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkan bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini dengan lafazh yang serupa dengan yang tertera di atas." Menurut hemat saya: lafazh ini bukan berasal dari Muslim, akan tetapi ia meriwayatkan banyak hadits yang melarang membuat jambul di kepala

٥٦١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَخِي الزُّهْرِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تَزَالُ الْمَسْأَلَةُ بِأَحَدِكُمْ حَتَّى يَلْقَى اللهَ وَمَا فِي وَجْهِهِ مُزْعَةُ لَحْمٍ».

5616. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari saudara Az-Zuhri, Abdullah bin Muslim, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari Ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah salah seorang dari kalian senantiasa meminta-minta sampai ia bertemu Allah sedang di wajahnya terdapat sepotong daging.*[356]

٥٦١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ صَلاَةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا سَلَّمَ قَامَ قَالَ: «أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ»، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَوَهِلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ، فِيمَا يَتَحَدَّثُونَ مِنْ هَذِهِ الأَحَادِيثِ

---

secara berulang-ulang, dan akhir dari hadits tersebut terdapat pada no. 5550. kemudian ia juga meriwayatkan dengan sanad yang berasal dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Dari Nabi SAW" dan kemungkinan lafazh yang terdapat pada riwayat Muslim semisal dengan riwayat Imam Ahmad ini, kemungkinan juga hadits ini merupakan lafazh terakhir yang melarang membuat jambul di kepala, dengan makna yang sama.

356 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4638.

عَنْ مِائَةِ سَنَةٍ، وَإِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَبْقَى الْيَوْمَ مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ)، يُرِيدُ أَنْ يَنْخَرِمَ ذَلِكَ الْقَرْنُ.

5617. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah dan Abu Bakar bin Sulaiman, memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Suatu malam Rasulullah SAW shalat Isya pada akhir hayatnya, dan tatkala selesai salam beliau bersabda, "*Apakah kalian memperhatikan malam ini? Pada penghujung seratus tahun tidak ada seorangpun yang hidup di permukaan bumi.*" Ibnu Umar berkata: maka orang-orang ketakutan dengan perkataan Rasulullah SAW itu, kemudian mereka membahas tentang hadits-hadits tersebut yang menjelaskan tentang seratus tahun, (ternyata) maksud dari sabda Rasulullah SAW, "*Tidak ada seorang pun yang akan hidup di permukaan bumi pada hari ini*", adalah berlalu dengan cepat.[357]

[357] Sanadnya *shahih.* Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah Al Adawi Al Madini, seorang perawi yang berasal dari golongan tabi'in dan *tsiqah.* Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kuna* no. 85, kemudian ia meriwayatkan dengan sanadnya, dari Az-Zuhri, ia berkata: "Abu Bakar bin Sulaiman bin Abu Hatsmah adalah salah seorang dari ulama Quraisy." Hal senada diungkapkan Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat.* Imam Muslim meriwayatkan hadits ini 2: 272 dari Muhammad bin Rafi' dan Abdullah bin Hamid yang mana keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzaq dengan sanad yang sama. Imam Bukhari meriwayatkannya 2: 60-61 dari jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama dan ia juga meriwayatkan secara ringkas 1: 188-189 dari jalur Al-Laits, dari Abdurrahman bin Khalid, dari Az-Zuhri dan 2: 39 dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri. Kemudian Imam Muslim juga meriwayatkan kedua riwayat yang berasal dari Syu'aib dan Abdurrahman bin Khalid. Ungkapan "*laa yabqa mimman huwa 'ala zhahril ardhi ahad*", dikomentar oleh Al Hafizh 1: 189: "Ibnu Baththal berkata, yang dimaksud Rasulullah bahwa berlalunya masa setiap generasi, kemudian Rasulullah menasehati mereka tentang berkurangnya umur mereka dan memberitahukan bahwa umur mereka tidak sama dengan umur umat-umat terdahulu, dengan maksud agar mereka bersungguh-sungguh dalam beribadah." Imam Nawawi berkata: "Maksudnya adalah bahwa setiap orang yang pada malam itu, tidak akan hidup lebih dari seratus tahun, apakah umurnya pendek atau lebih. Dan ini tidak menafikan masa hidup seseorang yang lahir setelah seratus tahun dari malam itu." Sedangkan ungkapan "*fa wahila an-naas*", Al Hafizh berkata 2: 61: "Karena sebagian mereka berkata, 'Sesungguhnya kiamat akan terjadi setelah seratus tahun'. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan yang lainnya, berasal dari hadits Abu Mas'ud Al Badri.

٥٦١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ حَسَدَ إِلاَّ عَلَى اثْنَتَيْنِ، رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ آتَاهُ اللهُ الْقُرْآنَ فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ).

5618. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Iri hanya boleh berlaku dalam dua perkara: seseorang yang Allah dianugerahi harta, kemudian ia menginfakkan hartanya pada malam dan siang, dan seseorang yang dianugerahi Allah Al Qur`an, kemudian ia membaca dan mengajarkanya pada malam dan siang hari.*"[358]

٥٦١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَجِدُونَ النَّاسَ كَإِبِلٍ مِائَةٍ لاَ يَجِدُ الرَّجُلُ فِيهَا رَاحِلَةً).

Lalu hal ini dibantah oleh Ali bin Abu Thalib." Ibnu Umar menjelaskan maksud daripada hadits Nabi SAW ini bahwa maksud daripada 'setelah berlalunya seratus tahun' yaitu generasi sebelumnya akan binasa dan tidak ada seorang pun yang tinggal di antara mereka yang mendengar ucapan Nabi. Hal ini juga terjadi terhadap sahabat yang menulis hadits ini dan orang yang terakhir menulisnya adalah Abu Thufail Amir bin Watsilah, dimana ulama-ulama hadits sepakat bahwa ia adalah sahabat yang paling akhir meninggal. Dijelaskan bahwa beliau hidup sampai seratus sepuluh tahun, umurnya dikategorikan sesuai dengan perkataan Nabi, kira-kira seratus tahun atau lebih. Dalam riwayat Muslim dan riwayat-riwayat lain yang berasal dari Jabir bin Abdullah, Nabi SAW mengungkapkan perkataan tersebut sebulan sebelum wafatnya. Ungkapan '*Yan haiimu dzalika al qarn*', Ibnu Atsir memberikan komentar: artinya masa setiap penduduk suatu zaman, sedangkan '*Inkhiramuhu*' artinya berlalu atau musnah.

358 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4924.

5619. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian akan menemukan manusia layaknya seratus unta, yang mana seseorang tidak menemukan seekor tunggangan pun di dalamnya.*"[359]

٥٦٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُمَرَ ثَوْبًا أَبْيَضَ، فَقَالَ: (أَجَدِيدٌ ثَوْبُكَ أَمْ غَسِيلٌ؟)، فَقَالَ فَلاَ أَدْرِي مَا رَدَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْبَسْ جَدِيدًا، وَعِشْ حَمِيدًا، وَمُتْ شَهِيدًا)، أَظُنُّهُ قَالَ: (وَيَرْزُقُكَ اللهُ قُرَّةَ عَيْنٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ).

5620. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW melihat Umar mengenakan baju putih, kemudian beliau bertanya, "*Apakah pakaianmu ini pakaian baru atau cucian?*" Ibnu Umar berkata: Aku tidak tahu apa yang dijawab oleh Umar, lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Pakailah pakaian baru, hiduplah secara terpuji, dan matilah dalam keadaan syahid.*" Aku menyangka beliau berkata: "*Dan semoga Allah menganugerahkanmu penyejuk mata (hati) di dunia dan di akhirat kepadamu.*"[360]

---

[359] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5387.

[360] Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat pada Majmu' *Az-Zawa`id*, 9:73-74 ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dengan meringkas *Qurratul 'Ain*", kemudian ia berkata lagi: Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, Ath-Thabrani, lalu ia menambahkan setelah perkataan, "semoga Allah menganugerahkan (buah hati) yang menjadi penyejuk mata di dunia dan di akhirat kepadamu, Umar berkata: semoga demikian juga dengan engkau wahai Rasulullah. Dan kedua perawi hadits ini adalah perawi-perawi yang *shahih.*" Al Hafizh juga menyebutkannya secara ringkas pada *Al Fath,* 10:256. ia berkata lagi: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu majah yang kemudian di*shahih*kan oleh Ibnu Hibban hanya saja An-Nasa'i melemahkanya." Ini juga diriwayatkan oelh Ibnu Sa'ad pada *Ath-Thabaqat,* 3/1/237-238, dari Sufyan bin Uyainah, dari Ismail bin Abu Khalid, dari Abu

٥٦٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَالثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ مَسْحَ الرُّكْنِ الْيَمَانِي وَالرُّكْنِ الأَسْوَدِ يَحُطُّ الْخَطَايَا حَطًّا).

5621. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar dan Ats-Tsaur menceritakan kepada kami, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari ayahnya, dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya mengusap rukun Yamani dan rukun Aswad menghapus kesalahan dengan sekali usapan.*"[361]

٥٦٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِي وَلاَ يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ.

5622. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi SAW mengusap *rukun Yamani* dan beliau tidak mengusap yang lain.[362]

Al Asyhab: "Bahwasanya Rasulullah SAW melihat Umar mengenakan ghamis" sampai akhir hadits. Hadits ini sanadnya *mursal.*

361 Sanadnya *shahih.* Ats-Tsaur mendengar dari 'Atha sebelum periwayatan hadits ini bercampur dengan yang lain (ikhtilath), sedangkan riwayat Ma'mar tidak mempengaruhi sanad hadits ini, bahkan menguatkannya. Dan yang redaksi sama telah dijelaskan secara ringkas yang mana hadits tersebut berasal dari hadits Sufyan bin 'Uyainah, dari 'Atha` pada no. 4585.

362 Sanadnya *shahih.* Dalam riwayat ini disebutkan mengusap *rukun Yamani* tanpa menyebutkan yang lain, yaitu Hajar Aswad. Hal ini dapat diketahui dari perkataan "*wa laa yuastalamu al akharain.*" Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini pada 3: 389, Muslim 1: 360 dan Abu Daud 2: 114 dari jalur Laits, dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya ia berkata: "Saya tidak melihat Nabi SAW mengusap sesuatu dari Al Bait (Ka'bah) kecuali dua *rukun.*" Dan Al Mundziri menisbahkan periwayatan hadits ini kepada An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan redaksi hadits yang sama telah kami jelaskan

٥٦٢٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ فِي حَجَّتِهِ.

5623. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bercukur sewaktu beliau melakukan haji.[363]

٥٦٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ.

5624. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ubaidullah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: adalah Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman singgah di *Al Abthah.*"[364]

٥٦٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَيَجْلِسَ فِي مَجْلِسِهِ)، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُومُ لِابْنِ عُمَرَ مِنْ مَجْلِسِهِ، فَمَا يَجْلِسُ فِي مَجْلِسِهِ.

5625. Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat itu.*" Salim berkata: "Dahulu ada seorang laki-laki yang berdiri

---

sebelumnya yang berasal dari riwayat Ubaid bin Juraij, dari Ibnu Umar pada no. 4672 dan no. 5338.

363 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5614.

364 Sanadnya *shahih.* lihat hadits no. 4828, 5594 dan 5595.

dari tempat duduknya agar Ibnu Umar duduk ditempatnya, namun beliau tidak duduk di tempat itu."[365]

٥٦٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: إِذَا بَلَغَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ أَرْبَعِينَ سَنَةً آمَنَهُ اللهُ مِنْ أَنْوَاعِ الْبَلَايَا، مِنَ الْجُنُونِ، وَالْبَرَصِ، وَالْجُذَامِ، وَإِذَا بَلَغَ الْخَمْسِينَ لَيَّنَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ حِسَابَهُ، وَإِذَا بَلَغَ السِّتِّينَ رَزَقَهُ اللهُ إِنَابَةً يُحِبُّهُ عَلَيْهَا، وَإِذَا بَلَغَ السَّبْعِينَ أَحَبَّهُ اللهُ وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، وَإِذَا بَلَغَ الثَّمَانِينَ تَقَبَّلَ اللهُ مِنْهُ حَسَنَاتِهِ وَمَحَا عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، وَإِذَا بَلَغَ التِّسْعِينَ غَفَرَ اللهُ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ، وَسُمِّيَ أَسِيرَ اللهِ فِي الْأَرْضِ وَشُفِّعَ فِي أَهْلِهِ.

5626. Abu An-Nadhdhar menceritakan kepada kami, Al Farj menceritakan kepada kami, Muhammad menceritakan kepada kami, dari 'Amir, dari Muhammad bin Ubaid, dari 'Amr bin Ja'far, dari Anas bin Malik, ia berkata: Jika seorang laki-laki muslim menginjak usia 40 tahun, maka Allah menjaganya dari beberapa penyakit yaitu gila, kusta dan lepra. Jika ia menginjak usia 50 tahun, maka Allah memudahkan hisab baginya. Jika menginjak usia 60 tahun Allah memberikan tobat kepadanya hingga Allah mencintainya karenanya. Jika menginjak usia 70 tahun, maka Allah beserta penduduk langit mencintainya. Jika menginjak usia 80 tahun, maka Allah akan menerima kebaikannya serta menghapus dosanya. Jika menginjak usia 90 tahun, Allah mengampuni dosanya yang lalu maupun akan datang dan ia disebutkan keluarga Allah di muka bumi, dan keluarganya diberikan syafa'at."[366]

---

[365] Sanadnya *shahih*. Hadits yang sama telah disebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar pada no. 4659 dan 4735. Juga kisah lain yang sama dari riwayat Abu Al Khushaib, dari Ibnu Umar pada hadits no. 5567.

[366] Atsar ini dari Anas bin Malik. Sanadnya *dha'if jiddan*. Nanti akan datang atsar yang *marfu'* dalam *Musnad Anas* no. 13312 dan kami akan isyaratkan

dalam hadits ini dan juga kami mengelompokkan pendapat dalam pembahasannya –insya Allah-.
Sisi kedha'ifan sanad ini yaitu terletak pada Al Faraj bin Fudhalah yang *dha'if* seperti yang kami sebutkan dalam hadits no. 581. Sebagai tambahan, bahwa Bukhari mengomentari dalam *Ash-Shagir* 199 yaitu "*ia munkarul hadits, Ibnu Mahdi meninggalkan beliau pada akhirnya.*" Ia berkata dalam *Adh-Dhu'afa* 29 "*munkarul hadits*", dan dalam *Ash-Shagir* juga 192: "Abdurrahman tidak meriwayatkan dari Faraj bin Fudhalah. Dan ia berkata: Ia meriwayatkan hadits-hadits munkar dari Yahya bin Sa'id." Dan guru beliau Muhammad bin 'Amir tidak mengenalnya. Dalam *At-Tahdzib* tidak ada kecuali Muhammad bin 'Amir Al Anthaki 9: 241 dan ia bukanlah perawi dalam riwayat ini seperti yang dipahami dari biografinya. Tidak disebutkan biografi beliau dalam *At-Ta'jil* dengan nama Muhammad bin 'Amir. Mereka yang menyebutkan dengan nama ini dalam *Al Mizan* dan *Al-Lisan* mengira bahwa ia bukanlah salah satu dari mereka dan Bukhari dalam *Al Kabir* 1/1/184-185: Tidak syak lagi bahwa dia adalah salah satu dari kedua nama itu. Al Hafizh menukil dalam *Al Qaul Al Musaddad* hal. 8 mengenai perkataan gurunya yaitu Al Iraqi tentang sanad ini dari Al Jauzi bahwa Ibnu Hibban berkomentar mengenai Muhammad bin 'Amir: Hadits-haditsnya terbalik dan ia meriwayatkan dari perawi tsiqah yang bukan hadits-hadits mereka. Perkataan Ibnul Jauzi tidak saya temukan yang berasal dari Ibnu Hibban dalam biografinya dengan nama itu, maka saya tidak tahu apakah itu sebuah nukilan yang mengada-ada atau keraguan dan sikap terburu-buru Ibnul Jauzi. Apapun yang terjadi, saya percaya bahwa perawi yang dipermasalahkan yaitu Al Faraj bin Fudhalah yaitu Muhammad bin Abdullah bin Al 'Amiri, yang akan dibahas dalam sanad selanjutnya mengenai Al Faraj bin Fudhalah. Mengenai Muhammad bin Ubaidullah: Ibnul Jauzi menetapkan –seperti yang dinukil oleh Al Iraqi- bahwa ia adalah Al Arzami, namun saya ragu Ibnul Jauzi mengatakan dan mentahqiq seperti itu. Saya takut itu keraguan beliau dan sikap terburu-buru, jika itu benar maka Al Arzami *dha'if jiddan.* Ahmad berkata dalam hadits no. 6938: "Dan Al Arzami tidaklah hadits dianggap." Imam Bukhari berkata dalam *Al Kabir* 1/1/181, *Ash-Shagir* 176, *Adh-Dhu'afa* 32: "Ibnu Mubarak dan Yahya meninggalkannya." An-Nasa'i berkata dalam *Adh-Dhu'afa* 26: "*Matrukul hadits.*" Ibnu Ma'in berkata: "Tidak dianggap dan haditsnya tidak ditulis." Al Hakim berkata: "*Matrukul hadits* tanpa diragukan, itu yang saya ketahui dari bentuk nukilan tentangnya." Kemungkinannya terjadi persamaan antara Muhammad bin Amir dan Muhammad bin Ubaidullah yang disebut oleh Al Hafizh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid* 10: 205, ia berkomentar mengenai atsar ini: "Dalam sanad Anas ini ada seorang yang *mauquf* dan saya tidak tahu ia." Amr bin Ja'far, begitu yang disebutkan dalam tiga *Al Musnad* akan tetapi Al Iraqi menukil dalam *Al Musnad* mengenai pembahasan ini hal. 7 dari *Al Qaul Al Musaddad* bahwa ia adalah Ja'far bin Amr, namun akan jelas sanad yang akan datang dalam *Al Musnad* Anas no. 13312 bahwa ia adalah Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamari. Ja'far disini adalah orang Madinah, tabi'in yang tsiqah seperti disebutkan Imam Bukhari mengenai biografinya dalam *Al*

Kabir 1/2/193. Dalam م mengenai sanad ini tertulis "Dari Muhammad bin Ubaidullah bin Amr bin Ja'far, ini keliru tanpa diragukan dan tertulis juga "Abdullah" sebagai ganti "Ubaidullah" dan saya tidak bisa menetapkan atau menguatkan tanpa dalil kuat. Seandainya ini benar, maka sanad yang benar yaitu "Dari Muhammad bin Abdullah bin Amr, dari Ja'far." Maka diketahui bahwa kesalahan pada tulisan "bin Ja'far", yang benar yaitu "Dari Ja'far." Dan kesalahan dalam naskah ح, ك, dan م yaitu tulisan "Ubaidullah", sehingga yang benar adalah "Abdullah", dan kesalahan dalam naskah ح, ك tulisan "Dari Amr bin Ja'far", namun yang benar adalah "bin Amr, dari Ja'far." Seandainya yang kami sebutkan ini benar, yaitu dengan lebih condong kepada naskah asli yang lain, maka sanad yang benar adalah "Dari Muhammad bin Abdullah bin Amr" yaitu "Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman" yang akan datang pada sanad selanjutnya. "Dari Ja'far" dia adalah Ibnu Amr bin Umayyah Adh-Dhamari "Dari Anas." Kalau demikian, sanad ini juga *dha'if* disebabkan kerancuan Al Faraj bin Fudhalah. Namun saya tidak bisa menentukan sanad yang benar jika berpatokan dengan hal ini. Sehingga saya bisa berpegang terhadap tiga naskah asli dengan menjelaskan kesalahan dan kerancuan dalam sanad itu. Dan adapun makna haditsnya, *shahih* sesuai dengan sanad yang akan datang secara *marfu'* dalam *Musnad Anas* no. 13312, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Iyadh: "Yusuf bin Abu Dzurrah Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, dari Anas bin Malik", lalu ia menyebutkan riwayat sama secara *marfu'*. Sanad ini *shahih* meski Al Hafizh Al Iraqi men*dhaif*kannya dan meskipun Ibnul Jauzi memasukkan dalam *Adh-Dhu'afa*. Ini adalah komentar Al Iraqi hal. 8 dalam *al qaul al musaddad*: "Dan cacat hadits *marfu'* ini (yaitu 13312) pada Yusuf bin Abu Dzurrah dan dalam biografinya, Ibnu Hibban memasukkannya dalam catatan para *dhu'afa*, ia (Ibnu HIbban) berkata: Ia meriwayatkan hadits munkar yang tidak dasarnya dari Nabi SAW, tidak boleh berdalil dengannya, ia juga meriwayatkan dari Anas seperti itu. Dan Ibnul Jauzi memasukkan hadits ini dalam kelompok hadits-hadits *maudhu'*, yaitu secara *marfu'* dan *mauquf*, lalu ia berkata: Hadits ini tidak benar berasal dari Nabi SAW. Dan ia mencacatkan hadits dengan riwayat *mauquf* pada Al Faraj bin Fudhalah, dan menceritakan komentar-komentar para imam mengenai kedha'ifannya. Ia (Ibnul Jauzi) berkata, Ibnu Hibban berkomentar mengenai Muhammad bin Amir, lalu Ibnu Hibban berkata: hadits-haditsnya terbolak-balik dan ia meriwayatkan dari perawi *tsiqah* hadits-hadits yang bukan hadits-hadits mereka. Adapun Muhammad bin Ubaidullah yaitu Al Arzami, Ahmad berkata: orang-orang meninggalkan haditsnya. Saya berkata (yaitu Al Iraqi): Al Faraj bin Fudhalah mengalami kerancuan (ragu), lalu ia meriwayatkan dalam keadaan demikian (yaitu sanad ini 5626 secara *mauquf* dari Anas bin Malik), sanad-sanadnya terbalik beberapa kali, sehingga ia meriwayatkan secara *marfu'* hadits Ibnu Umar, Ahmad juga meriwayatkannya. Yang dimaksud adalah sanad yang akan datang no. 6526. kami telah jelaskan perkataan Ibnul Jauzi ini yang ada

keraguan dan sikap terburu-buru, juga kami jelaskan pendapat kami mengenai sanad yang *mauquf*, bahwa sanad itu *dha'if*. Dan hadits *marfu'* dari Anas, hadits no. 13312 setidaknya sanadnya hasan. Anas bin Iyadh adalah gurunya Imam Ahmad, yang penjelasan mengenai ke*tsiqah*annya telah lewat yaitu hadits no. 528 dan 5584. Yusuf bin Abu Dzurrah Al Anshari, Ibnu Hibban berkata seperti apa yang dinukil oleh Al Iraqi seperti yang tercantum dalam *Al Mizan*, *At-Ta'jil* dan *Lisanul Mizan*. Ada juga perkataan Ibnu Ma'in, ia berkata: *laa sya'*. Namun, saya setuju dengan ke*tsiqah*annya karena Imam Bukhari dan An-Nasa'i tidak menyebutkan dalam *Adh-Dhu'afa*. Bahkan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/387 dan memberikan isyarat mengenai hadits ini, ia berkata: "Yusuf bin Abu Dzurrah Al Anshari, dari Ja'far bin Amr bin Umayyah Adh-Dhamari, dari Anas bin Malik, ia –Abu Dhamrah- meriwayatkan dari Anas bin Iyadh." Komentar *tsiqah* dari Imam Bukhari dan An-Nasa'i ini sangat jelas dan telah mencukupi menurut saya, dan lebih saya pilih daripada perkataan Yahya bin Ma'in dan Ibnu Hibban. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa Al Hafizh benar ketika membantah Ibnul Jauzi yang menetapkan lemahnya hadits ini dengan perkataan dalam *al Qaul al musaddad* 22-23: "Tidak mesti kerancuan Al Faraj –Ibnu Fudhalah- dalam sanad ini menjadikan hadits ini *maudhu'*, karena ada beberapa jalur dari Anas dan selainnya yang jika matannya disatukan dapat menolaknya bahwa hadits itu *maudhu*", lalu ia memberikan isyarat mengenai sebagian jalur dari Anas dan selainnya dari kelompok sahabat. Kemudian ia berkata: "Dan jalur yang paling kuat adalah apa yang dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam *Az-Zuhd*, yaitu dari Hakim, dari Asham, dari Bakr bin Sahl, dari Abdullah bin Muhammad bin Ramh, dari Abdullah bin Wahab, dari Hafsh bin Maisarah, dari Zaid bin Aslam, dari Anas, lalu ia menyebutkan teks hadits." Perawi-perawi dari Ibnu Wahab ke atas adalah perawi *shahih*. Al Baihaqi, Al Hakim dan Asham tidak diragukan lagi, Ibnu Ramh adalah *tsiqah* dan Bakr bin Aslam dikuatkan oleh jama'ah dan An-Nasa'i men*dha'if*kannya (saya berkata: kemungkinan itu terdapat pada selain kitab *Adh-Dhu'afa* karena tidak ada dalamnya), dan Maslamah bin Qasim berkata: ia di*dha'if*kan oleh sebagian ulama disebabkan haditsnya dari Sa'id bin Katsir, dari Yahya bin Ayyub, dari Majma bin Ka'ab, dari Maslamah bin Makhlad, ia meriwayatkan secara *marfu'*, ia berkata: Para wanita bertelanjang kaki, senantiasa berdiam di kamar, yaitu bahwa mereka buang hajat dalamnya. Saya berkata –Ibnu Hajar-: Dengan demikian Bakr bin Sahl tidak meriwayatkan secara sendiri. Kami telah riwayatkan dalam *al majlis at-taasi' wa sab'iin* dari pendapat-pendapat Al Hafizh Abul Qasim bin Asakir, ia meriwayatkan dari dalam *Al Fawaid Abu Bakr Al Muqri*, ia berkata: Abu Arubah Al Harrani menceritakan kepada kami, dari Mukhlid bin Malik Al Harrani, dari Ash-Shan'ani yaitu Hafsh bin Maisarah, lalu ia menyebutkan teks hadits. Demikian pula yang kami riwayatkan dalam *fawaid Ismail bin Al Fadhl Al Akhsyid*: Abu Thahir bin Abdurrahim menceritakan kepada kami, Abu Bakr Al Muqri menceritakan kepada kami. Mukhlid bin Malik adalah gurunya Abu Arubah, salah seorang guru besarnya Abu Arubah, Abu Zar'ah Ar-Razi men*tsiqah*kannya dan saya tidak tahu ada yang mengomentari cacat

terhadap beliau, dan sanad yang lain adalah baik. Meskipun dalam hadits ini tidak ada riwayat selain jalur ini, maka ini telah cukup dalam membantah orang yang menghukumi *maudhu'*. Lebih-lebih masih ada riwayat lain di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Abu Ja'far Ahmad bin Muni' dalam *Al Musnad*nya dari Ubbad bin Ubbad Al Muhlabi, dari Abdul Wahid bin Rasyid, dari Anas, hadits sama. Tidak saya dapatkan mengenai cacatnya Abdul Wahid. Ubbad termasuk perawi *tsiqah* yang di*tsiqah*kan Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Mu'in, Al 'Ajali dan selain mereka dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqah*." Saya katakan: riwayat yang disebutkan Al Hafizh dari komentar Al Baihaqi dari jalur Bakr bin Sahl disebutkan juga dalam biografinya di *Lisanul Mizan* 2: 51-52 sesuai sanad dan lafazhnya, lalu ia menyebutkan bahwa Bakr tidak menyendiri bahkan Abu Bakr Al Muqri juga meriwayatkan mengenai faedah-faedah dari Abu Arubah Al Husain bin Muhammad bin Muhammad Al Harrani, dari Mukhlid bin Malik Al Harrani, dari Ash-Shan'ani yaitu Hafsh bin Maisarah. Semoga Allah memanjangkan umur Al Hafizh Abul Qasim bin Asakir dengan *al majlis at-taasi' wa sab'iin* tentang pendapat-pendapatnya, ia berkata: sesungguhnya hadits itu hasan. Abdul Wahid bin Rasyid yang disebutkan Al Hafizh, sesungguhnya ia tidak mengomentari cacat terhadapnya. Ada biografinya dalam *Al Mizan* 2: 157, lalu Adz-Dzahabi berkata: "Abdul Wahid bin Rasyid, dari Anas, Ubbad juga (meriwayatkan) darinya, adalah bukanlah pegangan, ia meriwayatkan hadits: barangsiapa yang menginjak usia 90 tahun disebut keluarga Allah SWT di muka bumi." Al Hafizh menukil perkataan Adz-Dzahabi dalam *Lisanul Mizan* 4: 79, namun ia tidak memberikan komentar apapun. Dan dilihat dari bentuk perkataan Adz-Dzahabi tidaklah menunjukkan adanya ulama *mutaqaddimin* (dahulu) mencacatkannya. Itulah perkataan Adz-Dzahabi, tidak dikurangi atau ditambahi hanya sebab ditakutkan hadits itu *dha'if*. Lalu ada seorang yang menuduhnya "Tidak bisa jadi acuan" tanpa ada dalil dan keterangan. Ini mengherankan, mengapa Ibnu Hajar tidak sedikit pun memberikan komentarnya, padahal ia yang menentang hal itu dalam *al qaul al musaddad*! Al Hafizh meriwayatkan beberapa riwayat dengan hadits semakna dalam risalahnya *fii al khishal al mukaffarah lidzdzunub* yang diterbitkan oleh *maj'mu ar risalah al muniiriyah* jil. 1, hal. 264-266, akan tetapi ia menyebutkan tanpa menyebutkan sanad-sanadnya. Al Haitsami juga menyebutkan banyak riwayat dalam *majma'u az-zawaid* 10: 204-206, ia juga membawakan hadits Anas ini secara *marfu'* dalam empat riwayat, lalu ia berkata: Semuanya diriwayatkan oleh Abu Ya'la beserta sanad-sanadnya, dan Ahmad meriwayatkan secara *mauquf* dalam hadits pendek kemudian ia meriwayatkan dengan sanadnya dari sampai Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dari Nabi SAW, beliau bersabda: hadits sama. Lalu mereka men*tsiqah*kan perawi sanad dari Ibnu Umar –hadits selanjutnya- yang di*dha'if*kan oleh sebagian ulama dan dalam salah satu sanadnya ada Abu Ya'la Yasin Az-Ziyat dan di sanad lain ada Yusuf bin Abu Dzurrah, keduanya ini *dha'if jiddan*. Dan dalam sanad lain ada Abu Ubaidah bin Al Fadhil bin Iyadh, ia seorang yang *layyin* (lemah) dan perawi-perawi yang lainnya *tsiqah*. Lalu dalam sanadnya hadits Anas yang *mauquf* ada yang saya

٥٦٢٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا الْفَرَجُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْعَامِرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

5627. Hasyim menceritakan kepada kami, Al Farj menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdullah Al 'Amiri, menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman, dari Abdullah bin Umar bin Al Kaththab, dari Nabi SAW, dengan redaksi hadits yang serupa.[367]

٥٦٢٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

---

tidak ketahui." Telah jelas, bahwa sanad hadits Anas yang *mauquf* adalah sanad *dha'if* dan sanad *mauquf* yang terdapat Yusuf bin Abu Dzurrah, paling tidak dikategorikan *hasan* yang ditopang oleh sanad-sanad lain sehingga sampai ke derajat *shahih.* Dan jelas, bahwa Al Hafizh Al Haitsami tidak mengetahui sesungguhnya Imam Ahmad meriwayatkan sanad yang terdapat Ibnu Abu Dzurrah yang tidak dimasukkan dalam *Al Musnad* ini, lalu ia hanya menisbatkanya kepada Abu Ya'la. Adapun kedua sanad yang dalamnya terdapat Yasin Az-Ziyat dan Abu Ubaidah bin Al Fadhil, saya belum mampu memberikan komentar. Yasin Az-Ziyat adalah *dha'if jiddan* dan Abu Ubaidah bin Al Fadhil adalah *tsiqah* seperti yang kami terangkan di hadits no. 767.

367 Sanadnya sangat *dha'if,* kerena ke*dha'if*annya Al Farj bin Fudhalah pada sanad sebelumnya. Dan Muhammad bin Abdullah Al 'Aamiri menurut sepengetahuan saya adalah, "Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Hisyam Al Qurasyi Al 'Aamiri" dan ia *tsiqah.* Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/141-142, dan Ibnu Hibban menyebutkannya juga dalam *Ats-Tsiqaat.* Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsman telah kami jelaskan tentang ke*tsiqah*anya pada hadits no. 581, dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/138-139, dan menurut hemat kami ia bukan dari *Tabaqah* tabi'inn yang pernah bertemu dengan Abdullah bin Umar, bahkan ia bukan seorang tabi'in, akan tetapi ia meriwayatkan hadits ini dari para tabi'in, sehingga hadits ini menjadi *dha'if* karena terputus sanadnya (*munqathi'*), dan kami telah menjelaskan secara panjang lebar tentang redaksi hadits ini pada hadits sebelumnya.

وَسَلَّمَ أَشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ أَوْ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ؟، قَالَ: (إِذَا اشْتَرَيْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ).

5628. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Simaak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apabila aku membeli emas dengan perak atau perak dengan emas? Beliau menjawab, "*Apabila engkau membeli salah satu darinya dengan yang lain, maka janganlah engkau berpisah dengan penjualnya sedangkan antara kamu dengannya ada ketidakjelasan (transaksi).*"[368]

٥٦٢٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنْ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ).

5629. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, yakni tentang mimpi Rasulullah SAW tentang Abu bakar dan Umar, beliau bersabda, "*Aku melihat manusia berkumpul, lalu Abu Bakar berdiri dan menimba satu atau dua timbah yang berisi air (menaklukkan beberapa wilayah), hanya saja ia orangnya lemah, dan semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar bin Khaththab tetapi sehingga wilayah Barat ditaklukkan. Aku kemudian tidak melihat orang-orang cerdas dari mereka kecuali lari*

[368] Sanadnya *shahih*. Kami telah menyebutkan hadits ini berulang-ulang kali dan hadits terakhirnya disebutkan pada no. 5559.

ketakutan, dan orang-orang dapat memberi minum kepada untanya (kemakmuran dimana-mana). [369]

٥٦٣٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ يَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَيَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ، كَمَا حَدَّثَنِي سَالِمٌ، فَقَالَ: (إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فِي أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا بَعْدَهُ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ).

5630. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, bahwa ketika Rasulullah SAW mengangkat Usamah sebagai amir, beliau memberitahukannya bahwa orang-orang akan mengejek Usamah dan membuat fitnah dalam masa kepemimpinannya, lalu beliau berdiri, seperti yang Salim ceritakan kepadaku, lalu bersabda, "*Sesungguhnya kalian mengejek Usamah dan membuat fitnah di masa kepemimpinannya. Sebelumnya, itu telah kalian lakukan pada masa ayahnya meski ia memang layak memangku jabatan itu, meski ia adalah orang yang paling aku cintai. Dan sesungguhnya anaknya ini adalah orang yang paling aku cintai, maka berwasiatlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya ia adalah orang terpilih di antara kalian.*"[370]

---

[369] Sanadnya *shahih.* Hadits ini adalah pengulangan dari no. 4814 dan ringkasan dari no. 4973.

[370] Sanadnya *shahih.* Telah lewat hadits sama yang diringkas dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu umar no. 4701. Ini adalah yang kami nukil dari *Tarikh Ibnu Katsir* bahwa Imam Bukhari meriwayatkan pula dari jalur Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar. Inilah yang dimaksud jalur Musa bin

٥٦٣١ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ، وَقَالَ: (إِنِّي لَا آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلَا آكُلُ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ).

5631. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah memberitahukan kepada kami, bahwa ia mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Rasulullah SAW, bahwa ia bertemu dengan Zaid bin Amr bin Nufail di Baldah, sebelum turun wahyu kepada Rasulullah SAW, lalu ia menghidangkan kepada Rasulullah SAW hidangan yang terdapat daging didalamnya, dan Rasulullah SAW enggan memakannya, kemudian bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak makan apa yang kalian sembelih untuk berhala-hala kalian dan aku tidak makan apa-apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah.*"[371]

٥٦٣٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ أُتِيَ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

Uqbah dalam *Musnad* ini. Teks "*wa inkaana lakhalikhan*", dalam catatan kaki م tertulis "*wa inka aana lakhalikun.*"

371 Sanadnya *shahih*. Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 5369.

5632. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, sesungguhnya beliau dihidangkan dan beliau sedang di tempat istirahat (ketika musafir) menuju Dzulhulaifah, kemudian dikatakan kepada beliau, "Sesungguhnya engkau berada sedang di lembah *bathha`* yang diberkahi."[372]

٥٦٣٣- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: عَدَدْتُ شَيْبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ عِشْرِينَ شَعَرَةً.

5633. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Sarik menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku pernah menghitung uban Rasulullah SAW, jumlahnya sekitar dua puluh helai rambut."[373]

٥٦٣٤ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا حَسَنٌ، يَعْنِي ابْنَ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّى الظُّهْرَ فِي الْحَضَرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى الْعَصْرَ أَرْبَعًا، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ أَرْبَعًا، وَصَلَّى فِي السَّفَرِ الظُّهْرَ

---

[372] Sanadnya *shahih.* Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 5595.

[373] Sanadnya *shahih.* At-Tirmidzi meriwayatkan dalam *Asy-Syamail* dari Muhammad bin Umar Al Kindi, dari Yahya bin Adam seperti sanad ini. Akan tetapi dalam syarah *Mulla 'ala al qaari* 1: 112 tertulis: "Abdullah bin Umar, dari Nafi'" menggantikan "Ubaidullah" dengan bentuk *tasghir.* Ini jelas keliru, kami mengambil rujukan dari *Asy-Syamail* cetakan Mesir tahun 1273 dan pensyarah juga menguatkan dengan menyebutkan biografi beliau serta ia menyebutkan komentar para imam mengenai *ketsiqahan* "Ubaidullah."

رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعَصْرَ رَكْعَتَيْنِ، وَلَيْسَ بَعْدَهَا شَيْءٌ، وَالْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، وَالْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ.

5634. Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, Hasan (Ibnu Shaleh) menceritakan kepada kami, dari Firas, dari Athiyyah Al Aufa, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW ketika bermukim dan safar, maka beliau shalat Zhuhur ketika bermukim empat rakaat dan sesudahnya (ba'diyah Zhuhur) dua rakaat, beliau shalat Ashar empat rakaat dan tidak ada shalat setelahnya, beliau shalat Maghrib tiga rakat dan (ba'diyah Maghrib) dua rakaat, beliau shalat Isya empat rakaat. Dan ketika safar beliau shalat Zhuhur dua rakat dan setelahnya (ba'diyah Zhuhur) dua rakaat, shalat Ashar dua rakaat dan tidak shalat setelahnya, Maghrib tiga rakaat dan ba'diyah Maghrib dua rakaat dan shalat Isya dua rakaat dan setelahnya (ba'diyah Isya) dua rakaat."[374]

٥٦٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو هَانِئٍ، عَنْ عَبَّاسٍ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

---

[374] Sanadnya *dha'if.* Faras bin Yahya Al Hamdani, telah lewat pembahasan mengenai ke*tsiqah*annya hadits no. 4333. Athiyyah yaitu Ibnu Sa'ad bin Janadah Al Aufa, ia *dha'if* seperti telah kami jelaskan di hadits no. 4101. Hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi 1: 386 ini menyebutkan adanya shalat sunnah setelah shalat Zhuhur, dari jalur Hajjaj bin Arthah, dari Athiyyah, dari Ibnu Umar, dan ia berkata: "Hadits *hasan,* dan telah diriwayatkan oleh Ibnu Abu Laila, dari Athiyyah dan Nafi', dari Ibnu Umar." Kemudian ia meriwayatkan pula dari jalur Ibnu Abu Laila, dari Athiyyah dan Nafi', dari Ibnu Umar dengan hadits panjang yang sama, kemudian berkata: "Hadits *hasan*, saya telah mendengar Muhammad –Bukhari - berkata: Tak ada satu hadits pun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Laila yang membuatku takjub daripada hadits ini." Sanad yang kedua dari hadits ini dihukumi *hasan* oleh Tirmidzi menurut pendapatnya.

فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي خَادِمًا يُسِيءُ وَيَظْلِمُ، أَفَأَضْرِبُهُ؟، قَالَ: (تَعْفُو عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً).

5635. Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id —yaitu Abu Ayyub— menceritakan kepada kami, dan Abu Hani` menceritakan kepada kami, dari Abbas Al Hajri, dari Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki budak yang berkelakuan jelek serta berlaku zhalim, apakah aku boleh memukulnya? Beliau bersabda, "*Maafkanlah ia sebanyak tujuh puluh kali setiap hari*!"[375]

---

[375] Sanadnya *shahih.* Sa'id bin Abu Ayyub Al Khuza'i Al Mishri, ia *tsiqah.* Di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad berkata: Ia *tsiqah* lagi *tsabit.* Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/1/419. Abu Hani` yaitu Hamid bin Hani` Al Khaulani Al Mishri, ia *tsiqah.* Abu Hatim berkata: "Ia *shaleh.*" Ibnu Hibban pula menyebutkannya di antara perawi *tsiqah* dari kalangan tabi'in. Ibnu Syahin berkata dalam *Ats-Tsiqah*: "Ia adalah guru besarnya Ibnu Wahab", dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 1/2/350. Adapun Abbas, ia adalah Abbas bin Julaid Al Hajri Al Mishri, ia *tsiqah* yang di*tsiqah*kan oleh Abu Zar'ah dan Al 'Ajali, lalu Ibnu Yunus berkata: "Ia wafat sekitar tahun 100 H", Abu Hatim berkata: "saya tidak mengetahui bahwa Abbas bin Julaid mendengar dari Abdullah bin Umar." Itulah nukilan dalam *At-Tahdzib* dari Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya. Akan tetapi, ini tidak ditemukan dalam kitab Ibnu Abu Hatim yaitu *al jarh wa at-ta'dil.* Bahkan, ia menyebutkan biografinya 3/1/210: "Abbas bin Julaid Al Hajri, ia orang Mesir, meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Abu Hani` Al Khaulani meriwayatkan darinya. Itu yang saya dengar dari ayahku." Lalu ia berkata: "Abu Zar'ah bertanya tentang Al Abbas bin Julaid Al Hajri? Ia menjawab: ia orang Mesir, *tsiqah.*" Saya tidak tahu darimana Al Hafizh menukilnya dalam *At-Tahdzib*! Kemudian, Al Abbas meninggal di masa-masa awal, semasa dengan Ibnu Umar, dan ini mencukupi syarat tersambung. Jika tidak dituduh dengan *tadlis*, sesungguhnya ia benar-benar mendengar darinya, nanti akan datang keterangannya. Dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/1/3-4 yang nanti akan saya sebutkan. Julaid seperti yang disebutkan Adz-Dzahabi dalam *Al Mustyabah* 188 dan selain beliau. Sebagian ada yang menulis "Khulaid" –huruf *Kha`* yang mengganti huruf Jiim-. Imam Bukhari berkata dalam *Al Kabir*: "Itu adalah keraguan." Al Hajri adalah penisbatan kepada Hajar bin Dzi Ra'in seperti yang tersebut dalam *Al Musytabah*, 149 dan *Al Ansab*, no. 157.

Hadits tersebut diriwayatkan oleh Abu Daud 4: 506-507 —dengan sebagian makna sama— dari Ahmad bin Sa'id Al Hamdani dan Ahmad bin Amr bin Siraj, dari Ibnu Wahab, dari Abu Hani`, dari Abbas, ia berkata, saya

mendengar Abdullah bin Umar berkata: Datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW, lalu berkata: Wahai Rasulullah SAW, berapa kata maaf yang kami beri untuk budak tersebut? Saya diam, kemudian orang itu mengulangi perkataannya, saya diam. Ketika ia mengulang yang ketiga kalinya, beliau bersabda, "Maafkanlah ia sebanyak tujuh puluh kali setiap harinya!" Dan Tirmidzi meriwayatkan 3: 130 dari Qutaibah, dari Rasyid bin Sa'ad, dari Abu Hani' seperti riwayat Abu Daud, lalu berkata: Hadits ini *hasan gharib*. Dan Abdullah bin Wahab meriwayatkan hadits ini dari Abu Hani' Al Khaulai dengan sanad yang sama", kemudian ia meriwayatkan dari Qutaibah, dari Ibnu Wahab, dari Abu Hani', lalu berkata: Sebagian ulama meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Wahab dengan sanad ini, dan ia berkata: "Dari Abdullah bin Amr." Akan tetapi, dalam naskah Abu Daud yang didengar oleh Al Mundziri tertulis "Abdullah bin Amr." Oleh Karena itu, ia memberikan komentar atasnya ketika ia menukil dalam *Aunul Ma'bud*: "Itulah yang kami dengar dan selainnya tertulis Abdullah bin Umar dan Tirmidzi juga meriwayatkan seperti itu, lalu berkata: *hasan gharib*. Ia berkata: Dan sebagian mereka meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Wahab dengan sanad ini. Dan ia berkata: Dari Abdullah bin Amr dan sebagian mereka menyebut bahwa Abu Daud mengeluarkan dari riwayat Abdullah bin Umar. Dan Al Abbas bin Julaid –huruf *Jiim* di*dhammah*, *Laam* di*fathah*, *Yaa* di*sukun* dan setelah huruf *Dal*- adalah orang Mesir, ia *tsiqah*. Ibnu Yunus menyebutnya dalam *Tarikh Al Mishriyyin* dan ia menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bin Al Khaththab dan Abdullah bin Al Harts bin Juzi' dan Ibnu Abu Hatim menyebut bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar, Al Amir Abu Nashr menyebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr bin Ash dan Abdullah bin Juzi'. Imam Bukhari mengeluarkan hadits tersebut dalam *tarikh*nya, yaitu hadist dari Abbas bin Julaid, dari Abdullah bin Amr bin 'Ash dan hadits Abbas bin Julaid, dari Ibnu Umar, lalu ia berkata: Hadits tersebut adalah hadits yang perlu diteliti." Ini adalah riwayat dari Al Mundziri dalam naskah Abu Daud tertulis "Abdullah bin Amr", namun dalam naskah Abu Daud yang asli, yang jadi pegang oleh pensyarah *Aunul Ma'bud* dan naskah asli yang ada padaku, yang di*shahih*kan oleh syaikh 'Abid As-Sindi tertulis "Abdullah bin Umar." Itu juga menguatkan apa yang dikatakan Al Mundziri bahwa sebagian ulama menyebutkan kalau Abu Daud mengeluarkan hadits itu dari "Abdullah bin Umar." Biografi Abbas bin Julaid dalam *At-Tarikh Al Kabir*: "Ia dikategorikan ke dalam perawi-perawi dari Mesir, (meriwayatkan) dari Ibnu Umar dan Abu Darda', Abu Hani' Hamid meriwayatkan darinya. Sebagian berkata: Ibnu Khulaid, itu kerancuan. Ia mendengar Abdullah bin Amr bin Ash :Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW: 'Berapa kata maaf atas budak tersebut'? (Nabi SAW) bersabda: "Maafkanlah ia sebanyak tujuh puluh kali. Dan dari Nabi SAW pula: Jibril senantiasa menasehati tentang tentang sehingga saya menyangka ia mewarisi" Ashbaq berkata kepadaku, dari Ibnu Wahab, ia berkata: Abu Hani' memberitahukan kepada kami, dari Abbas bin Julaid Al Hajri. Dan sebagian berkata: Abdullah bin Umar dan sebagian lain: dari Ibnu Wahab, Abu Hani' menceritakan kepada

kami, dari Abbas, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, (hadits) mengenai *al afw*. Dan Al Muqri menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepadaku, Abu Hani' menceritakan kepada kami, dari Abbas Al Hajri, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW: hadits sama yaitu masalah *al afw* dan itu adalah yang perlu diteliti." Sanad terakhir dalam *At-Tarikh Al Kabir* adalah sanad dalam *Musnad* ini yaitu dari Abdullah bin Yazid Al Muqri, dari Sa'id bin Abu Ayyub, dari Abu Hani' yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Muqri seperti riwayatnya Ahmad. Itu adalah riwayat yang benar untuk hadits ini, yaitu hadits riwayat Abdullah bin Umar bin Khaththab. Dikuatkan oleh riwayat Abu Daud dalam banyak naskah asli, dikuatkan pula oleh riwayat Tirmdzi dari Qutaibah bin Sa'id, dari Rasydin bin Sa'ad dan dari Abdullah bin Wahab, keduanya meriwayatkan dari Abu Hani', dari Abbas, dari Abdullah bin Umar yaitu Ibnu Khaththab dan riwayat dari Bukhari dalam *tarikh*nya bahwa sebagian ulama meriwayatkan dari Ibnu Wahab dibuatnya menjadi bagian dari hadits Abdullah bin Umar. Dan ia menguatkan serta men*tsiqah*kan bahwa Ahmad menjadikan bagian dalam *Al Musnad* Abdullah bin Umar dan tidak mencantumkan dalam *Musnad* Abdullah bin Amr bin 'Ash. Begitu pula, ia menguatkan bahwa Ahmad beberapa kali mengulang-ulang hadits ini dalam *Musnad* Abdullah bin Umar bin Khaththab yaitu hadits no. 5899: dari Musa bin Daud, dari Ibnu Luhaiah, dari Hamid bin Hani', dari Abbas, dari Ibnu Umar yang sama riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Wahab lalu menjadikan dalam hadits riwayat Ibnu 'Ash adalah kerancuan atau terjadinya persamaan dalam penulisan dan sebagian pencatat *Sunan Abu Daud* bingung, lalu menulis "Abdullah bin Amr" seperti yang terjadi pada Al Mundziri, sehingga riwayat itu adalah riwayat *syadz* yang bertentangan dengan naskah asli dan riwayat-riwayat yang *tsabit*. Oleh karena itu, Tirmdzi menjadikan riwayat Ibnu Wahab dalam hadits Ibnu Umar dan meriwayatkan hadits tersebut dengan sanad beliau, kemudian hanya memberikan isyarat kepada yang meriwayatkan dari Ibnu Wahab lalu menjadikan riwayat kepada Abdullah bin Amr. Sehingga dengan sebab ini Imam Bukhari memberikan pernyataan perlunya koreksi terhadap hadits ini. Kemudian setelah dibahas mengenai kebimbangan terhadap sebagian perawi dari Ibnu Wahab, diantaranya Ashbagh yang Bukhari meriwayatkan darinya, dari Ibnu Wahab, maka jelas bahwa sanad ini *shahih* –walhamdu lillah-. Hadits yang ada dalam *Musnad* ini serta yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi secara ringkas, juga Al Haitsami dalam *Az-Zawaid* 4: 238 menyebutkan hadits sama dengan riwayat Ahmad, dan ia berkata: "Diriwayatkan Tirmidzi dengan ringkas", lalu ia berkata: "Abu Ya'la meriwayatkannya dan perawi-perawinya *tsiqah*", ia (Ahmad) meringkasnya namun tidak menisbatkan dalam *Musnad* ini, dan ia meringkasnya dengan menisbatkan riwayat ringkas tersebut terhadap Tirmidzi saja. *Al Khadim*: seorang pembantu, berlaku umum untuk laki-laki maupun wanita, ditinjau dari penamaannya bukan dari perbuatan seperti orang haid, yang dimerdekakan. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Al Atsir. Pada dasarnya, maknanya bisa berarti hamba sahaya atau yang disewa. Akan

tetapi, lebih banyak digunakan untuk hamba sahaya. Sehingga yang dimaksud di sini adalah hamba sahaya. Ini adalah keteladanan Rasulullah SAW bagi kaum muslimin dalam membangun hubungan antara hamba sahaya dan sahabat. Sehingga kaum muslimin dahulu mempraktekkan adab ini kecuali yang khilaf atau tidak tahu. Hamba sahaya merupakan nikmat besar yang diberikan Allah SWT, bahkan itu juga nikmat untuk diri hamba sahaya, lalu nikmat itu disalahgunakan dan mereka (pemilik budak) menyelisih perintah Allah SAW dan rasul-Nya, sehingga mereka berlaku keras terhadap hamba sahaya, lalu sikap keras itu menimpa hamba sahaya dan mereka (pemilik) tidak bersyukur atas nikmat itu. Kemudian Allah SWT menjadikan hati mereka keras lagi tertipu kejam, mereka menyangka telah membebaskan hamba sahaya dengan meminta orang-orang merdeka lagi hina untuk mengabdi kepada mereka. Sehingga manusia senantiasa butuh terhadap bantuan yang tak berujung, maka mereka menyewa pembantu dan kemegahan yang menipu itu membuat mereka berlebih-lebihan. Perlakuan mereka terhadap pembantu lebih jelek daripada perlakuan mereka terhadap hamba sahaya, mereka tidak takut terhadap Allah SWT, malahan mereka lebih takut pada hukum Eropa yang dikenakan. Ini bukanlah jalan keluar, perlakuan yang lebih buruk dengan segala kezhaliman dan pembangkangan yang diperbuat serta aturan-aturan yang menggampangkan dalam menghukumi orang yang menzhalimi tanpa peduli orang yang terzhalimi. Sampai-sampai kita menyaksikan kejadian yang membuat badan gemetar, menjadikan jiwa merintih mengenai keputusan bagi satu keluarga penduduk Mesir –belum lama terjadi- yaitu seorang wanita Qibti yang menyewa dua orang anak kecil sebagai pembantu, lalu disebabkan sikapnya yang berlebih-lebihan ia menyiksa keduanya hingga ia menyetrikanya, sehingga kedua anak itu meninggal ketika dipulangkan. Lebih mengherankan pengadilan hanya menghukuminya dengan satu tahun penjara serta denda. Itupun dengan alasan-alasan peradilan yang tidak masuk akal yaitu perbuatan itu muncul begitu saja yang tidak bisa dijelaskannya! Sesungguhnya wanita yang bersalah itu adalah wanita dewasa yang dari keluarga terpandang. Bahkan lebih aneh, ini tidak berhubungan dengan hukum penyiksaan. Namun terungkap bahwa ada wanita orang dari golongan yang dihormati dan hal ini tidak terjadi kecuali disebabkan kesombongan dan ketamakan atas orang-orang di bawahnya, dan pengabdian terhadap tuan-tuan mereka serta rasa tunduk. Wanita dari golongan menteri itu mengumpulkan setiap kliping (potongan Koran/majalah) korban penyiksaan di rumahnya dan setiap majalah di Mesir penuh kebohongan menanggapi perbuatan, dan majalah *an-niswan wa 'abid an-niswan* memberi judul "Hak wanita yang ditolak", lalu wanita itu melihat pembantu An-Naubi itu serta membuat kagum orang-orang di sekitarnya bahwa pembantunya lebih berhak disalahkan daripada dirinya, dimana ia adalah penuntut ilmu pengetahuan yang berdansa bersama menteri, pejabat dan para pemimpin. Dan pembantunya itu bukanlah budaknya, bapaknya dan tidak pula suaminya, malahan ia adalah orang yang harus dijaga dan dihormati, ia orang An-Naubi yang terpercaya. Saya yakin seandainya pembantu ini mendengar apa yang dikatakan wanita tadi, maka ia

٥٦٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ، يَعْنِي عَبْدَ الْجَبَّارِ الْأَيْلِيَّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي سُمَيَّةَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَأَلَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، تَرَى الْمَرْأَةُ فِي الْمَنَامِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ ذَلِكَ وَأَنْزَلَتْ فَلْتَغْتَسِلْ).

5636. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ibnu Umar –yaitu Abdul Jabbar Al Aili— menceritakan kepada kami, Yazid bin Abu Sumayyah menceritakan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Ummu Sulaim —yaitu Ummu Anas bin Malik— bertanya kepada Nabi SAW, ia berkata, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika seorang wanita bermimpi seperti laki-laki?" Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "*Jika seorang wanita bermimpi demikian dan ia mengeluarkan cairan, maka ia harus mandi.*"[376]

---

akan mengerti bagaimana beradab padanya dan terhadap orang-orang disekitar wanita itu. Bahkan ia akan tahu bagaimana berinteraksi dengan suami wanita itu, yang seorang menteri! Saya tidak yakin mereka ini termasuk kaum muslimin, meski dilahirkan di atas agama Islam dan meski ayah mereka menamai mereka dengan nama-nama Islam. Itu disebabkan mereka bersikap keras terhadap orang mukmin dan bersikap lemah lembut terhadap orang kafir! Padahal, Allah SWT telah menyifati kaum mukminin: "Yang bersikap lemah lembut terhadap orang yang mukmin, yang bersikap keras terhadap orang-orang kafir" (QS. Al Maaidah [5]: 54). Dan sesungguhnya muslimin yaitu mereka yang menaati perintah Allah SWT dan perintah Rasul-Nya serta memberikan maaf terhadap pembantu jika mereka berbuat kesalahan "sebanyak tujuh puluh kali setiap harinya."

[376] Sanadnya *dha'if.* Abdul Jabbar bin Umar Al Aili, ia *dha'if.* Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya dalam *Ath-Thabaqat* 7/2/207 dan berkata: "Ia *tsiqah.*" Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shagir* 195 dan berkata: "Ia mempunyai hadits-hadits munkar." Dan ia menyebutkan dalam *Adh-Dhu'afa* 24, lalu berkata: "Ia tidak kuat menurut mereka." An-Nasa'i menyebutnya dalam *Adh-Dhu'afa* pula 21 dan Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al jarh wa at-ta'dil* 3/1/31-32 dan ia meriwayatkan dari Ibnu Ma'in, ia berkata: "Ia *dha'if. Laisa bisyai*" Dan dari ayahnya Abu Hatim: "*Dha'iful hadits, munkarul hadits jiddan, laisa mahalluhu al kadzab*" dan ia menceritakan dari Abu Zar'ah tentang ke*dha'ifan*nya. Abu Daud juga men*dha'ifkan*nya, Tirmidzi serta lainnya. Yazid bin Abu Sumayyah Al Aili, ia *tsiqah.* Ia di*tsiqah*kan oleh Abu Zar'ah dan selainnya dan Imam Bukhari

٥٦٣٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ نِسَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلْنَهُ عَنِ الذَّيْلِ؟، فَقَالَ: ((اجْعَلْنَهُ شِبْرًا))، فَقُلْنَ: إِنَّ شِبْرًا لَا يَسْتُرُ مِنْ عَوْرَةٍ؟، فَقَالَ: ((اجْعَلْنَهُ ذِرَاعًا))، فَكَانَتْ إِحْدَاهُنَّ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَتَّخِذَ دِرْعًا أَرْخَتْ ذِرَاعًا فَجَعَلَتْهُ ذَيْلًا.

5637. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik memberitahukan kepada kami, dari Mutharrif, dari Zaid Al 'Ammi, dari Abu As-Shiddiq An-Naji, dari Ibnu Umar, bahwa isteri-isteri Nabi SAW bertanya mengenai panjangnya pakaian belakang (wanita)? Lalu Rasulullah SAW berkata: "*Panjangkan sejengkal*", lalu mereka (isteri-isteri Nabi) berkata: "Sejengkal itu tidak menutupi aurat!" Rasulullah SAW berkata lagi: "*Panjangkan sehasta*". Sehingga jika salah satu dari mereka ingin membuat baju tutup, maka mereka memanjangkan sehasta untuk bagian belakangnya.[377]

٥٦٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ: أَنَّ شَاعِرًا قَالَ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ:

---

menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/338. Hadits tersebut terdapat dalam *Az-Zawaid* 1: 267, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya, dalam sanadnya terdapat Abdul Jabbar bin Umar Al Aili yang di*dha'if*kan oleh Ibnu Ma'in dan selainnya dan di*tsiqah*kan oleh Muhammad bin Sa'ad." Makna haditsnya *shahih*, Abu Daud meriwayatkan 1: 96 hadits dari riwayat Aisyah, Mundziri berkata 229: "Muslim dan An-Nasa'i mengeluarkannya. Dan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah meriwayatkannya hadits itu dari riwayat Ummu Salamah, isteri Nabi SAW." Lihat pula *Al Muntaqa* 370-381.

377 Sanadnya *shahih*. Mutharrif adalah Ibnu Tharif Al Haritsi, telah lewat keterangan mengenai *tsiqah*nya ia no.580 dan kami tambahkan disini bahwa Ahmad dan Abu Hatim men*tsiqah*kannya, dan Imam Syafi'i berkata: "Tidak ada yang paling dikagumi Ibnu Uyainah melebihi Mutharrif." Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/1/397. Hadits ini adalah pengulangan no. 4683. lihatlah hadits no. 5173, 5535 dan lihat hadits dalam *Musnad* Abu Hurairah no. 7563.

وَبِلاَلُ عَبْدُ اللهِ خَيْرُ بِلاَلِ

فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: كَذَبْتَ، ذَاكَ بِلاَلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5638. Ibrahim bin Sa'id Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Umar bin Hamzah, dari Salim: bahwa seorang penyair berkata di sisi Ibnu Umar,

Dan sebaik-baik bilal adalah Abdullah

Lalu Ibnu Umar berkata kepadanya: "Engkau bohong, itu adalah Bilal Rasulullah SAW."[378]

---

[378] Sanadnya *shahih.* Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari, ia *tsiqah*, *tsabit*, banyak menghafal hadits dan mempunyai sebuah *Musnad.* Biografi indahnya terdapat dalam *At-Tahdzib* 1: 123-125, *Tarikh Baghdad* 6: 93-95 dan *Tadzkirat Al Hufzfazh* 2: 89-90. Al Khathib meriwayatkan dengan sanadnya bahwa Ya'qub Al Hasyimi bertanya kepada Ahmad bin Hanbal mengenai Ibrahim bin Sa'id? Ia berkata: Ia senantiasa menulis hadits. Saya berkata: (apakah) saya juga menulis darinya? Ia menjawab: Ya. Diriwayatkan pula dari Abu Al Abbas Al Buratsi, ia berkata: "Ahmad bin Hanbal berkata: Musa bin Harun –bersamaku- bertanya mengenai Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari? Ia menjawab: Kitab haditsnya banyak, tulisannya sangat banyak. Lalu ia meminta izin untuk menulis darinya, dan ia izinkan." Ibrahim ini ulama *mutaakhirin*, lebih muda dari Imam Ahmad, diwafatkan tahun 253 H menurut keterangan yang rajih dan ada mengatakan lain dan riwayat Imam Ahmad darinya merupakan riwayat *akabir* dari *ashagir*, bahkan saya mengira sanad ini terdapat dalam *Zawaid Ibnu Ahmad.* Lebih-lebih Ibnul Jauzi tidak menyebutkan kalau Ibrahim ini guru Ahmad yang mereka meriwayatkan darinya. seandainya saja tiga naskah asli sama-sama membuat riwayat itu adalah riwayat Ahmad, tapi dalam naskah م ada perkataan Al Qutaibi: "Abdullah menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'id menceritakan kepadaku", selanjutnya yang mengoreksinya, dalam catatan kaki setelah "Abdullah menceritakan kepada kami" ditambahkan "Ayahku menceritakan kepadaku" sambil menulis di atasnya "صح صح " ini adalah pembenaran bahwa riwayat tersebut adalah riwayat Imam Ahmad saja dari Ibrahim bin Sa'id. Abu Usamah adalah Hammad bin Usamah Al Hafizh, ia adalah guru Imam Ahmad. Akan tetapi disini ia meriwayatkan darinya dengan perantara. Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar adalah Ibnu Abu Hatim meriwayatkan dalam *al jarh wa ta'dil* 3/1/104, dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, bahwa ia berkata: "Hadits-haditsnya munkar." Ia meriwayatkan *dha'if*nya dari Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i berkata dalam *Adh-Dhu'afa* 24: "Ia

٥٦٣٩ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ لِابْنِ عُمَرَ صَدِيقٌ مِنْ أَهْلِ الشَّأْمِ يُكَاتِبُهُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ مَرَّةً عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ تَكَلَّمْتَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْقَدَرِ، فَإِيَّاكَ أَنْ تَكْتُبَ إِلَيَّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي أَقْوَامٌ يُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ).

5639. Abu Abdurrahman Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id —yaitu Ibnu Abu Ayyub— menceritakan kepada kami, Abu Shakhr menceritakan kepadaku, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar mempunyai seorang teman dari penduduk Syam yang mengiriminya (surat) untuknya, lalu pada suatu waktu Ibnu Umar mengiriminya (surat) untuknya: aku mendapat berita bahwa engkau berbicara sesuatu mengenai takdir, maka janganlah engkau mengirimiku (surat), karena sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Akan muncul kaum yang mendustakan takdir dari umatku.*"[379]

---

tidak kuat" dan Imam Bukhari tidak menyebutkan dalam kitabnya. Dalam *At-Tahdzib*, Ibnu Hibban menyebutkan dalam *Ats-Tsiqah*, lalu berkata: "Ia diantara perawi yang keliru." Al Hafizh berkata: "Al Hakim menulis haditsnya dalam *Al Mustadrak*, lalu berkata: semua haditsnya *mustaqimah*" dan Imam Muslim juga menulis dalam *Shahih*-nya. Dengan itu semua, kami men*shahih*kan hadits tersebut. Al Bilal: adalah air sama seperti *al billah* huruf yaitu jamak dari *ballah* dan itu jamak *nadir* seperti dalam *Al-Lisan*. Itu merupakan majaz yang artinya berlimpah dan banyak. Dasarnya yaitu: *ibtalla fulan wa taballala*, artinya membaik keadaannya setelah kurus. Contoh lain: *balu arhaamukum*. Ini merupakan satu makna.

379 Sanadnya *shahih*. Abu Shakhr: Hamid bin Ziyad, telah lewat pembahasan mengenai no. 1604. Hadits ini diriwayatkan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* 1: 84 dengan dua jalur dari Abu Abdurrahman Al Muqri, yang salah satunya dalam *Musnad* ini, ia berkata: *shahih* menurut syarat Imam Muslim, dan ia berdalil dengan Abu Shakhr yaitu Hamid bin Ziyad namun keduanya tidak mengeluarkan haditsnya." Adz-Dzahabi sependapat. Hadits ini termasuk hadits yang ditolak oleh Ibnu Adi mengenai Abu Shakhr, bukan menolak secara keseluruhan. Dan saya temukan hadits dengan lafazh ini dalam *Zawaid*, namun disebutkan di dalamnya 7: 203 yaitu hadits selanjutnya no. 6208 dengan lafazh dari jalur Abdullah bin Wahab, dari Abu Sakhr, ia

٥٦٤٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي كَعْبُ بْنُ عَلْقَمَةَ، عَنْ بِلَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَمْنَعُوا النِّسَاءَ حُظُوظَهُنَّ مِنَ الْمَسَاجِدِ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ)، فَقَالَ بِلَالٌ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَنَمْنَعُهُنَّ؟!.

5640. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id —Ibnu Abu Ayyub— menceritakan kepada kami, Ka'ab bin Alqamah menceritakan kepadaku, dari Bilal bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian melarang para wanita ke masjid jika mereka meminta izin.*" Lalu Bilal berkata: "Demi Allah, aku akan melarang mereka!" Kemudian Abdullah berkata: "Aku mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, lalu engkau berkata akan melarang mereka!"[380]

٥٦٤١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

berkata: "Diriwayatkan Ahmad dan perawi-perawinya *shahih.*" Itu merupakan lafazh lain yang bukan dari *Zawaid,* namun Tirmidzi 3: 203 meriwayatkan hadits sama dari jalur Hayawah bin Suraih, dari Abu Sakhr, lalu ia berkata: "Hadits *hasan shahih gharib.*"

380 Sanadnya *shahih.* Ka'ab bin Alqamah bin Ka'ab At-Tunukhi Al Mishri, ia *tsiqah.* Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqah.* Ibnu Abu Hatim menyebut biografinya dalam *al jarh wa ta'dil* 3/2/162 tanpa menyebutkan cacatnya. Hadits ini diriwayatkan Imam Muslim 1: 129 dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri -ia adalah Abdurrahman-, dari Sa'id bin Abu Ayyub dengan sanad ini dan kami juga telah memberi isyarat mengenai riwayat Muslim ini di hadits no. 4933 dan maknanya sudah sering berulang secara ringkas panjang maupun singkat, yang terakhir hadits no. 5471.

(النَّارُ عَدُوٌّ، فَاحْذَرُوهَا)، قَالَ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ يَتَتَبَّعُ نِيرَانَ أَهْلِهِ، فَيُطْفِئُهَا قَبْلَ أَنْ يَبِيتَ.

5641. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, Yazid bin Al Hadi menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Api adalah musuh, maka berhati-hatilah darinya.*" Ia berkata: "Abdullah selalu mengawasi api keluarganya lalu ia memendamkannya sebelum tidur di malam hari.[381]

٥٦٤٢ - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَيَمَنِنَا، مَرَّتَيْنِ)، فَقَالَ رَجُلٌ: وَفِي مَشْرِقِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مِنْ هُنَالِكَ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، وَلَهَا تِسْعَةُ أَعْشَارِ الشَّرِّ).

5642. Abu Abdurrahman menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Atha` menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SWA bersabda, "*Ya Allah, berkatilah bagi kami negeri Syam dan Yaman", sebanyak 2x*, lalu seorang laki-laki berkata, "Bagaimana dengan bagian Timur kami wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW bersabda, "*Dari situlah muncul tanduk setan yang mana ia memiliki sembilan dari sepuluh kejahatan.*"[382]

---

381 Sanadnya *shahih.* Telah lewat pembahasan mengenai maknanya di hadits no. 5396 dari jalur Ibnu Luhaiah, dari Ibnu Al Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, namun tidak ada kalimat "Ibnu Umar menyusul keluarga sambil menenteng lentera (api). Itu merupakan tambahan yang bukan termasuk dalam hadits ini. Dan Al Haitsami tidak menyebutkan pula dalam *Majma' Az-Zawaid* dan telah kami beri keterangan.

382 Sanadnya *shahih.* Abdurrahman bin Atha` bin Ka'ab Al Qurasyi Al Madini, ia *tsiqah.* Ada dua biografinya dalam *At-Tahdzib* dan *Khulashah* 6: 230-231. Dalam *At-Tahdzib*: Abdurrahman bin Atha` Al Qurasyi dan Abdurrahman bin Atha` bin Ka'ab Al Madini. Dalam biografi lain, ia meriwayakan dari

٥٦٤٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنِ الْحُرِّ بْنِ الصَّيَّاحِ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصُومُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، الْخَمِيسَ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ، وَالِاثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ، وَالِاثْنَيْنِ الَّذِي يَلِيهِ.

5643. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Al Hurr bin As-Shayyah, aku mendengar Ibnu Umar berkata: "Nabi SAW berpuasa selama tiga hari setiap bulan pada hari kamis di awal bulan, hari senin berikutnya dan hari senin selanjutnya."[383]

Nafi' dan Sa'id bin Abu Ayyub meriwayatkan darinya. Ini perbedaan dari keduanya yang merupakan kejelian Ibnu Abu Hatim dan Al Hafizh berkomentar mengenai keduanya: "Tidak ada yang membedakan kecuali Ibnu Abu Hatim. Adapun Bukhari, An-Nasa'i, Ibnu Hibban dan Ibnu Sa'ad tidak menyebutkan kecuali satu saja." Dan tahun kematiannya dalam kedua biografi itu sama yaitu 143 H, selanjutnya Ibnu Sa'ad juga menulis penanggalan yang sama, dan berkata: "Ia *tsiqah*, sedikit meriwayatkan hadits (*qalilul hadits*)." Dan Ibnu Yunus memberikan penanggalan dengan tanggalan Mesir, lalu berkata: "Diwafatkan di Aswan di Mesir bagian atas tahun 143 H." Ini semua menunjukkan bahwa dua biografi itu sebenarnya satu orang dan itu terjadi disebabkan keraguan dari Ibnu Abu Hatim. Imam Bukhari menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa* 21, dan berkata: "*fii nazhar*" dan dalam *Al Khulashah*: "Abu Hatim berkata: Ada dalam kitab *Adh-Dhu'afa* milik Bukhari. Dan An-Nasa'i dan Ibnu Sa'ad mengomentari *tsiqah*." Hadits tersebut ada dalam *Majma' Az-Zawaid* 10: 57 dari *Al Musnad* ini, dan ia berkata: "Perawinya Ahmad adalah perawi *tsiqah* selain Abdurrahman bin Atha`. Ia *tsiqah*, namun ada sedikit perbedaan." "Sembilan dari sepuluh kejahatan": dalam *Az-Zawaid* tertulis "Sembilan dari sepuluh kekufuran", dan dalam salah satu naskah "kesyirikan." Yang *shahih* yaitu dalam hadits ini yang tercantum dalam tiga naskah asli. Lihat hadits no. 5428.

383 Sanadnya *shahih.* Al Hurr As-Shayyah, telah lewat pembahasannya no. 1631. Disini, kami sebutkan bahwa Imam Bukhari mendengar dari Ibnu Umar. Itu yang diketahui dari hadits tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i 1: 328 dari Yusuf bin Sa'id, dari Hajjaj dengan sanad ini dan secara ringkas tanpa dijelaskan tentang harinya. Kemudian, ia meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Sulaiman, dari Syarik, dari Al Hurr, dari Ibnu Umar dan ia menyebutkan harinya: "senin di awal bulan, hari kamisnya, kemudian kamis selanjutnya."

٥٦٤٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُصْمٍ أَبِي عَلْوَانَ الْحَنَفِيِّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا).

5644. Hajjaj dan Aswa bin 'Amir menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Ushm bin Abu Ulwan Al Hanafi, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya dari Tsaqif (akan muncul) seorang pendusta dan seorang perusak.*"[384]

٥٦٤٥ - حَدَّثَنَا رِبْعِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مَا أَصَابَهُمْ).

5645. Rib'i bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian masuk ke tempat orang-orang yang diadzab kecuali kalian turut bersedih (prihatin dengan keadaan mereka), agar kalian tidak ditimpa apa yang menimpa mereka.*"[385]

٥٦٤٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ

---

384 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5607.

385 Sanadnya *shahih*. Abdurrahman bin Ishaq yaitu Al Qurasyi Al Amiri, telah lewat pembahasannya no. 1655. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5441.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5646. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Uqail menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, bahwa Salim bin Abdullah mengabarkannya, bahwa Abdullah bin Umar mengabarkannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, tidak boleh dizhalimi dan tidak boleh direndahkan. Barangsiapa membantu memenuhi hajat saudaranya, maka Allah SWT akan membantu memenuhi hajatnya. Barangsiapa melapangkan kesusahan yang dialami saudaranya (di dunia), maka Allah SWT akan melapangkan diri dengan sebab itu dari bencana di Hari Kiamat. Dan barangsiapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah SWT akan melindunginya (menutup aibnya juga) pada Hari Kiamat.*"[386]

٥٦٤٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي قَوْلِهِ {كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ}، قَالَ: (هِيَ الَّتِي لاَ تَنْفُضُ وَرَقَهَا)، وَظَنَنْتُ أَنَّهَا النَّخْلَةُ.

5647. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Salamah bin Kuhail, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW mengenai firman-Nya: "*Seperti pohon yang baik*" beliau

---

386 Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan oleh Imam Bukhari 5: 70 dari Yahya bin Bakir, Muslim 2: 283 dari Qutaibah bin Sa'id yang keduanya meriwayatkan dari Al Laits —yaitu Ibnu Sa'ad,— dengan sanad ini. Bukhari meriwayatkan pula secara dengan ringkas 12: 288 dari Yahya bin Bakir, dari Al Laits. Abu Daud juga meriwayatkan seperi yang ada dalam *At-Targib wa Tarhib* 3: 250 serta lihat hadits no. 4749 dan 5357. Diakhir syarah kedua hadits itu telah kami beri keterangan mengenai hadits ini menurut Bukhari-Muslim.

bersabda, "*Yaitu pohon yang daunnya tidak rontok.*" Dan aku menyangka itu adalah pohon kurma.[387]

٥٦٤٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ).

5648. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Abu Ma'syar menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram. Jika banyak memabukkan, maka sedikitnya pun haram.*"[388]

---

387 Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat dalam *Majma Az-Zawaid* 7: 44 tanpa kalimat akhir dan ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya dan perawinya *tsiqah.*" Suyuthi menukilnya dalam *Ad-Durru Al Mantsur* 4: 76 dengan hadits lengkap dan ia menisbatkannya kepada Ahmad dan Ibnu Mardawaih: "Dengan sanad *jayyid.*" "*tanfudh*" artinya tidak gugur dan berjatuhan. Ini yang benar setelah mengoreksi naskah asli *Musnad* ini dan *Majma Az-Zawaid.* Dan dalam *Ad-Durru Al Mantsur* tertulis "*Yanfudhu*", jelas keliru. *wa zhanantu annaha,* ini yang adalah dalam naskah م,ح dan catatan kaki ك dan dalam naskah ك dan catatan kaki م tertulis "*wa zhanantuha.*" Lihatlah no. 5274 dan lihat pula *tafsir Ibnu Katsir* 4: 559.

388 Sanadnya *dha'if,* disebabkan *dha'if*nya Abu Ma'syar Najih As-Sindi seperti yang dijelskan nomor 454. Hadits ini dicantumkan Imam Ahmad dalam kitab *Al Asyrabah Ash-Shagirah* yang diriwayatkan oleh Abul Qasim, dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, dari ayahnya dan yang ada padaku sebuah naskah bergambar dari naskah-naskah asli. Imam Ahmad meriwayatkannya dengan sanad ini hal. 29 dari Hasyim, dari Abu Ma'syar, dari Musa bin Uqbah. Kemudian ia meriwayatkan pula dari Hasyim, dari Abu Ma'syar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: hadits sama. Ibnu Majah meriwayatkan 2: 173 dari jalur Zakariya bin Manzhur, dari Abu Hazim, dari Abdullah bin Umar yang lafazhnya sama. Dan yang mengoreksinya menukil dari *Zawaid* oleh Al Hafiz Al Bushiri, ia berkata: Dalam sanadnya ada Zakariya, ia *dha'if.* Dan Zakariya *dha'if* seperti yang kami jelaskan no. 5584 dan ada sebab lain yaitu Abu Hazim Salamah bin Dinar tidak mendengar dari Ibnu Umr seperti yang telah kami terangkan. Dan sebenarnya hadits ini merupakan dua hadits: "Setiap yang memabukkan adalah haram" yang telah berulang kali disebutkan dari hadits Ibnu Umar dengan sanad-sanad yang *shahih,* baik

dengan panjang maupun ringkas, yang terakhir yaitu no. 4863. Hadits kedua yaitu: "Jika banyak memabukkan maka sedikitnya pun haram." Ini diriwayatkan dari Ibnu Umar dengan sanad-sanad *dha'if,* ini salah satu contohnya: telah disebutkan Al Mujid bin Taimiyah dalam *Al Muntaqa*, 4826 tentang hadits Ibnu Umar, dan ia berkata: "Diriwayatkan Ahmad, Ibnu Majah dan Daruquthni dan beliau men*shahihkan*nya." Saya pun berusaha keras mencari dalam *Sunan Daruquthni*, namun tidak saya temukan. Al Hafizh Az-Zaila'i menyebutkannya dalam *Nashbu Ar-Rayya* 4: 304 dalam *Musnad* Ishaq bin Rahawaih bahwa ia meriwayatkan dari Amir Al Aqdi, dari Abu Ma'syar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar. Lalu Az-Zaila'i berkata: "Thabrani meriwayatkannya dalam kitabnya (Majma): Ali bin Sa'id Ar-Razi menceritakan kepada kami, Abu Mush'ab menceritakan kepada kami, Al Mughirah bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, hadits tersebut. Dan ia meriwayatkan dalam *Al Mu'jam Al Ausath* dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar serta dari jalur Ibnu Ishaq, dari Nafi', hadits tersebut." Adapun dua riwayat Thabrani dari jalur Malik dan jalur Ibnu Ishaq kami tidak tahu darimana kedua sanadnya hingga kami berkomentar. Adapun riwayat pertama dari Ali bin Sa'id, sanadnya *shahih.* Ali bin Sa'id Basyir Ar-Razi, ia *hafizh* lagi *tsiqah.* Maslamah bin Qasim men*tsiqah*kannya dan berkata: "Ia *tsiqah,* sangat tahu tentang hadits." Biografinya ada dalam *Lisanul Mizan* 4: 231-232 dan orang yang memperdebatkannya, perkataan tidak ada artinya. Abu Mush'ab yaitu Ahmad bin Abu Bakar bin Al Harts Az-Zuhri Al Madini, ia merupakan salah satu perawi *Al Muwaththa`* dari Malik, ia *tsiqah* yang dipakai dalam *kutubus sittah* dan Zubair bin Bakar: "Ia wafat, sedangkan ia adalah ulama besar penduduk Madinah tanpa tandingan." Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 1/2/706. Al Mughirah bin Abdurrahman yaitu Al Hazami Al Madini, telah dijelaskan no. 3106. Maknanya telah dijelaskan oleh hadits-hadits sahabat yang lain dengan sanad-sanad *shahih,* lihat *Nashbu Ar-Rayah* 301-305 dan *At-Takhlish,* 359.

Catatan: keraguan Al Hafizh dalam *At-Takhlish* merupakan sebagian keraguan dalam men*takhrij* hadits ini yaitu: "Hadits Jabir: *maa askara katsiruhu fal faraq minhu haram.* Ibnu Majah dari hadits Salamah bin Dinar, dari Ibnu Umar dan dalam sanadnya *dha'if* dan terputus. Abu Daud meriwayatkan, Tirmidzi dan Ibnu Majah dari hadits Jabir. Akan tetapi lafazhnya "*maa askara katsiru faqaliluhu haram.* Di-*hasan*-kan oleh Tirmidzi dan perawinya *tsiqah.*" Sisi keraguannya yaitu lafazh "*Al faraq*" dalam hadits Ibnu Umar yang ada pada Ibnu Majah, tapi dari Ibnu Majah tertulis "*faqaliluhu*" seperti yang ada dalam riwayat *Al Musnad* ini. Juga seperti riwayat Ibnu Majah sendiri dalam hadits Jabir dan dalam hadits Abdullah bin Amr bin Ash. Kemudian lafaz "*al faraq minhu haram*" merupakan kekeliruan dan batil secara makna. Sesungguhnya *Al Faraq* yaitu ukuran sebanding 19 liter dan jika *Ra`* disukun: 120 liter seperti dalam *An-Nihayah.* Adapun lafazh yang ada perkataan "*Al Faraq*" yaitu hadits Aisyah dari Abu Daud 3: 379, Tirmidzi 3: 105: "*Maa askara al faraq minhu fa malaa al kaff minhu haram.*" Ini telah jelas.

٥٦٤٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، حَدَّثَنَا ثُوَيْرٌ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ الْمُخَنَّثِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ.

5649. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, Tsuwair menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita-wanita yang menyerupai lelaki."[389]

٥٦٥٠ - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوَحْدَةِ، أَنْ يَبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أَوْ يُسَافِرَ وَحْدَهُ

5650. Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Muhammad, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang untuk melakukan segala sesuatu sendirian, yaitu; laki-laki yang bermalam seorang diri atau melakukan perjalanan seorang diri."[390]

٥٦٥١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ حُرَيْثٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ مُلْتَمِسًا فَلْيَلْتَمِسْ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، وَإِنْ ضَعُفَ أَحَدُكُمْ أَوْ غُلِبَ فَلَا يُغْلَبْ عَلَى السَّبْعِ الْبَوَاقِي).

5651. Abu Nadhar Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Uqbah bin Huraits, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

389 Sanadnya *dha'if jiddan,* disebabkan *dha'if*-nya Tsuwair. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5328.

390 Sanadnya *shahih.* Ada dalam *Majma' Az-Zawaid* 8: 104 dan ia berkata: "Diriwayatkan Ahmad dan perawinya *shahih.*" lihat no. 5581.

"*Barangsiapa yang ingin mendapatkan lailatul qadar, maka ia hendaknya mencarinya pada sepuluh (malam) terakhir (bulan Ramadhan) Dan jika engkau tidak sanggup atau lemah maka janganlah melewatkan tujuh hari yang terakhir.*"[391]

٥٦٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ نَهَى عَنْ تَلَقِّي السِّلَعِ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا الْأَسْوَاقُ.

5652. Abu Nuh Qurad menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau melarang membeli barang di tengah jalan sampai barang tersebut sampai di pasar."[392]

٥٦٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا مَرَّ عَلَيْهِ وَهُمْ فِي طَرِيقِ الْحَجِّ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: أَلَسْتَ فُلَانَ بْنَ فُلَانٍ، قَالَ: بَلَى، قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى حِمَارٍ كَانَ يَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ إِذَا مَلَّ رَاحِلَتَهُ، وَعِمَامَةً كَانَ يَشُدُّ بِهَا رَأْسَهُ، فَدَفَعَهَا إِلَى الْأَعْرَابِيِّ، فَلَمَّا انْطَلَقَ قَالَ لَهُ بَعْضُنَا: انْطَلَقْتَ إِلَى حِمَارِكَ الَّذِي كُنْتَ تَسْتَرِيحُ عَلَيْهِ، وَعِمَامَتِكَ الَّتِي كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ، فَأَعْطَيْتَهُمَا هَذَا الْأَعْرَابِيَّ، وَإِنَّمَا كَانَ هَذَا يَرْضَى بِدِرْهَمٍ؟، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ أَنْ يُوَلِّيَ).

---

391 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5485 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5534.

392 Sanadnya *shahih.* Ini adalah ringkasan hadits no. 5304.

5653. Abu Nuh menceritakan kepada kami, Laits memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa seorang badui lewat di depannya saat mereka berada di tengah perjalanan haji, lalu Ibnu Umar bertanya, "Bukankan engkau adalah fulan bin fulan." Ia menjawab, "Ya." Ia (Abdullah bin Dinar) berkata: Lalu Ibnu Umar pergi ke keledai yang dijadikan tempat istirahat jika ia lelah sedangkan sorban yang mengikat kepalanya, ia berikan kepada orang badui itu. Ketika ia (orang badui) pergi, sebagian dari kami berkata, "Engkau tadi pergi ke tempat ditambatkannya keledai dan tempatmu beristirahat, kemudian sorban yang engkau kenakan di kepala serta dengan keledainya engkau berikan kepada orang badui tadi, padahal kedua barang tersebut itu dapat dihargai dengan beberapa dirham!" Ia (Ibnu Umar) berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhya sebaik-baik kebajikan adalah seseorang yang senantiasa menjaga silaturrahmi kepada orang-orang yang dicintai ayahnya setelah ia (ayahnya) wafat'*."[393]

٥٦٥٤ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَبُو نُوحٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا جَلَبَ وَلَا جَنَبَ وَلَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ).

5654. Qurad Abu Nuh menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda, *"Tidak ada jalab dan tidak ada janab dan syighar dalam Islam."*[394]

---

393 Sanadnya *shahih.* Hadits panjangnya yaitu no. 5612 dan telah kami berikan keterangan bahwa Imam Muslim meriwayatkan haditsnya dengan panjang. Ini adalah riwayat panjang itu.

394 Sanadnya *shahih.* Dalam naskah ح dan م tertulis "Abdullah bin Umar, dari Nafi'" dan dalam naskah ك "Ubaidullah bin Umar" dalam bentuk *tasghir*. Itu yang tercantum dalam catatan kaki م. Oleh karena itu, kami merajihkan dan yang mana pun maka sanadnya *shahih.* Telah dibahas mengenai pelarangan

masalah *syighar* berulang kali, yang terakhir no. 5289. Dan Muslim 1: 399-400 meriwayatkan dari jalur Abdurrazzaq, dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*: "Tidak ada *syighar* dalam Islam" tapi tidak saya temukan lafazh "*laa jalaba wa laa janaba*" dalam hadits Ibnu Umar di pembahasan lain, kecuali dalam *Al Muntaqa* 4501 hanya saja ia menisbatkannya pada *Musnad* ini. Akan tetapi itu terdapat dalam hadits Imran bin Hushain dan Anas dan Abdullah bin Amr serta lihatlah hadits no. 6692, 7012, 12685 dan 13064. Nanti akan saya berikan tambahan *takhrij* hadits Imran dan Anas. *Al Jalab*, Ibnul Atsir berkata: "Mempunyai dua makna: pertama, tentang masalah zakat yaitu Mushaddiq (orang yang bersedekah) membayar lebih awal zakatnya kepada yang berhak kemudian mengirim orang untuk mengambil zakat mereka dan Nabi melarang hal tersebut, dan beliau memerintahkan untuk mengambil zakat mereka secara langsung. Kedua, tentang masalah perlombaan yaitu seorang mengikuti kuda pacuannya, ia membentak serta menghardik agar kuda itu mau lari. Hal itu dilarang." Dan *Al Janab* -*difathah* juga-, Ibnul Atsir berkata: Istilah pacuan kuda, yaitu menjauhkan penunggang dengan kuda yang berlomba untuknya, jika kuda itu lelah maka ia akan jauh tertinggal di belakang dan istilah zakat yaitu amil zakat berada jauh dari tempatnya mengambil zakat, lalu ia menyuruh untuk mengambil harta itu dari pemiliknya atau didatangkan, maka hal itu dilarang. Dikatakan: yaitu pemilik harta dijauhkan dari hartanya artinya menyitanya hingga amil zakat itu perlu untuk menyitanya dan mengambil hak mustahik." Yang jelas bahwa penafsiran pertama untuk *al janab* dalam istilah zakat adalah tidak didatangkan harta tersebut atau semakna, namun yang benar adalah pengertian kedua. Zhahirnya, sesungguhnya Abu Daud berpendapat bahwa *al Jalab* dan *Al Janab* berlaku untuk zakat dan perlombaan, sehingga ia mengeluarkannya dalam masalah zakat 2: 20-21 yaitu hadits Abdullah bin Amr bin 'Ash secara *marfu'*: "Tidak ada *jalaba* dan tidak ada *janaba* dan zakat mereka tidak diambil kecuali di rumah-rumah mereka", lalu ia meriwayatkan dengan sanad dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: "Sesungguhnya dikeluarkan zakat ternak di tempatnya dan tidak dibawa dengan cara mengirim orang dan menyitanya. Begitu pula dengan masalah *al janab*, pemiliknya tidak dipisahkan (disita), ia berkata: tidak boleh harta zakat seorang diberikan kepada orang yang di luar lingkungannya, akan tetapi (zakat itu) diberikan terhadap orang-orang sekitarnya." Lalu ia meriwayatkan dalam masalah *Al Jihad* 2: 335 dengan dua sanad dari Al Hasan —Al Bashri—, dari Imran bin Hushain secara *marfu'*: "Tidak boleh ada *jalaba* dan tidak boleh ada *janaba*" Yahya —Ibnu Khalaf, salah satu dari dua gurunya dalam sanad ini— menambahkan dalam hadits tersebut: "Dalam perlombaan (pacuan)" kemudian ia meriwayatkan dengan sanad lain dari Qatadah, ia berkata: "*al jalab* dan *al janab* dalam perlombaan." Lihat *At-Tirmidzi* 2: 188, An-Nasa'i 2: 85-86, 122 dan *Al Mundziri* 1528, 2470.

٥٦٥٥ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى النَّقِيعَ لِخَيْلِهِ.

5655. Qurad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW memberikan tempat minuman rendaman kurma untuk kudanya.[395]

---

[395] Sanadnya *shahih*. Abdullah bin Umar yaitu Al Amiri. Dalam naskah ك tertulis "Ubaidullah bin Umar." Tapi kami menguatkan yang dalam ح, م, karena telah *tsabit* riwayatnya dari Abdullah Al Amiri bukan dari riwayat saudaranya Ubaidullah. Hadits ini akan disebutkan no. 6438, 6464 dari Hammad bin Khalid, dari Abdullah. Begitu pula Al Baihaqi 6: 146 meriwayatkan dari jalur Al Qa'nabi, dari Abdullah Al Amiri. Al Hafizh menukilnya dalam *Al Fath* 5: 24 dari riwayat Al Baihaqi, lalu berkata: "Dalam sanadnya terdapat Al Amiri, ia *dha'if*. Dan begitulah Ahmad meriwayatkan darinya." Al Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawaid* 4: 158 dan berkata: "Ahmad meriwayatkannya, dalam sanadnya terdapat Al Amiri, ia *tsiqah* dan sebagian jama'ah men*dha'if*kannya." Al Amiri Abdullah bin Umar bin Hafsh bin Ashim, ia *tsiqah*, ada masalah dengan hafalannya seperti kami terangkan no. 226 dan kami sebutkan perkatan Ibnu Hatim: 'Saya melihat Ahmad bin Hanbal memujinya'. Dan Ahmad berkata pula: 'Abdullah meriwayatkan dari saudaranya yaitu Ubaidullah, namun Ubaidullah tidak meriwayatkan sesuatu pun dari saudaranya. Dan Abdullah pernah bertanya tentang sesuatu hadits di saat saudaranya masih hidup, lalu ia berkata: Adapun selama hidupnya Abu Utsman, ia tidak meriwayatkan hadits ini." *An-Naqi'*, Al Hafizh berkata: Al Khathabi menceritakan bahwa sebagian keliru dengan mengatakan *Al Baqi'* yaitu suatu daerah 20 menit dari kota Madinah, sejauh 80 mil dan Ibnu Wahab menyebutkan hal itu. Dan juga terjadi kekeliruan dalam naskah *Majma' Az-Zawaid*. Lihat *Majma Al Buldan* 8: 312-313. Dan lafazh "bagi kudanya", maksudnya kuda kaum muslimin yang termasuk harta umat dan bukan milik Rasulullah SAW sendiri. Hal ini dijelaskan oleh riwayat Al Baihaqi "bagi kudanya kaum muslimin yang digembalakan disitu" dan riwayat Hammad bin Khalid yang nanti akan disebutkan no. 6464 mengenai masalah "bagi kuda beliau" kemudian saya (Hammad bin Khalid) berkata: "Wahai Abu Abdurrahman yaitu Al Amiri, yang dimaksud kuda beliau Rasulullah?" Ia menjawab: kuda kaum muslimin." Hadits ini tidak bertentangan dengan hadits Ash-Sha'ab bin Jutsamah dari riwayat Bukhari: Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada yang menjaga kecuali Allah dan Rasul-Nya", ini menunjukkan larangan mengembala harta seseorang secara khusus, siapa pun orang itu. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath* 5: 34: "Asy-Syafi'i berkata: hadits ini bermakna dua, pertama: Tidak boleh seseorang menjaga (mengembala) sesuatu untuk kaum muslimin kecuali apa yang Nabi pelihara. Dan kedua,

٥٦٥٦ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَبَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْخَيْلِ وَأَعْطَى السَّابِقَ.

5656. Qurad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan perlombaan pacuan kuda dan memberikan hadiah kepada pemenangnya".[396]

٥٦٥٧ - حَدَّثَنَا قُرَادٌ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْلِسُ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ.

5657. Qurad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW duduk di antara dua khutbah (khutbah pertama dan kedua).[397]

---

sesuai apa yang digembala oleh Nabi SAW. Dan arti yang pertama, tidak ada seorang pun yang boleh untuk mengembala selain beliau dan yang kedua, dibolehkan mengembala bagi orang yang mengganti kedudukan Rasulullah SAW yaitu khalifah. Dari sini, sahabat-sahabat Imam Syafi'i menarik kesimpulan bahwa dalam masalah (al masalah)ini ada dua pendapat —dalam *Al Fath* tertulis *al masalatain*, itu keliru— namun yang mereka pegang adalah pendapat kedua. Yang pertama sesuai dengan lafazh hadits, namun mereka berpegang pendapat kedua [dalam *al fath* tertulis: pendapat pertama, itu keliru]. Nanti akan dijelaskan bahwa Umar. Dan maksud menjaga disini yaitu mengembala di daerah tertentu dan Al Imam memberikan contoh mengembala ternak untuk shadaqah. Ini adalah pendapat kedua yang dipegang oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i, bukan hanya kuat namun sangat jelas menurut saya, dengan penguat bahwa 'menjaga' dikhususkan untuk pemimpin atau wakilnya dengan maksud melindungi harta umat bukan hartanya sendiri.

396 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5348.

397 Sanadnya *shahih.* Ini merupakan ringkasan hadits no. 4919.

٥٦٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ: أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

5658. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang wanita yang ditemukan terbunuh dalam sebagian peperangan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.[398]

٥٦٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُسْتَقْبِلٌ الْمَشْرِقَ يَقُولُ: (أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا، أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

5659. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda sedang beliau mengarah ke timur, "*Ketahuilah, sesungguhnya fitnah muncul dari sana, ketahuilah, sesungguhnya fitnah muncul dari sana, dari tempat terbitnya tanduk syaithan.*"[399]

---

[398] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5458.

[399] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5428 dan lihatlah hadits no. 5642.

٥٦٦٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

5660. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Sesungguhnya Nabi SAW shalat di atas tikar kecil."[400]

٥٦٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ الْحَنَفِيِّ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

5661. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Ishaq, dari Abu Shaleh Al Hanafi, dari salah seorang sahabat Nabi SAW, ia melihat Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memperburuk tubuh hewan yang bernyawa sebelum atau sesudah*

400 Sanadnya *shahih*. Ada dalam *Majma' Az-Zawaid* 2: 560 dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir Al Ausath* dan ia menambahkan: *wa yasjudu 'alaiha*. Dan perawi-perawinya *shahih*." Dan telah lewat hadits no. 5382 dari jalur Zuhair, dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, dari Ibnu Umar: "Ambilkan aku tikar kecil, sampai akhir hadits." Kemungkinan ini adalah ringkasan dari hadits itu dan lihat hadits no. 5589. *al khumrah*, Ibnul Atsir berkata: Ukuran seseorang meletakkan wajahnya ketika sujud di tikar anyaman. Dan hanya disebut *al khumrah* sesuai sifat ini dan dinamakan *khumrah* karena benangnya ditutup dengan pelepah kurma. Hal ini telah berulang kali disebutkan dan begitulah saya menafsirkan. Dan terdapat dalam *Sunan Abu Daud* dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ada tikus besar yang kudapatkan di depan Rasulullah SAW, di atas tikar kecil dimana beliau duduk di atasnya, lalu saya membakar (tikar itu). Dari hal itu, bahwasanya ada *al khumrah* yang berukuran besar.

membunuh, lalu ia tidak bertobat. Maka Allah akan memperburuk tubuhnya pada Hari Kiamat."[401]

٥٦٦٢- حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الظُّلْمَ، فَإِنَّهُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5662. Husain bin Ali menceritakan kepada kami, dari Zaidah, dari Atha` bin As-Sa`ib, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Wahai manusia, takutlah kalian dari berbuat zhalim! Sesungguhnya kezhaliman itu akan mendatangkan kegelapan di Hari Kiamat."*[402]

---

401 Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawaid* 4: 32, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya dan perawinya *tsiqah*." Dan ia mengulangnya pula 6: 240-250, dan ia berkata: "Diriwayatkan Ahmad. Ath-Thabrani pula dalam *Al Ausath* dari Ibnu Umar, tanpa keraguan. Perawi-perawinya *tsiqah*." Perkataan "saya melihat Ibnu Umar" tertulis dalam naskah asli "sesungguhnya Ibnu Umar", kiranya riwayat sahabat tersebut dari Ibnu Umar masih *mubham*. Akan tetapi dalam catatan kaki naskah م tertulis "saya melihat Ibnu Umar" dan tertulis penasikhan dan pentashihan. Kami telah mengoreksinya karena hadits ini berulang di no. 5956 dari jalur Syarik dengan sanad ini, yang di dalam tertulis "saya melihat Ibnu Umar" sebab ini yang terdapat dalam *Majma' Az-Zawaid*. Lihat hadits no. 5587.

402 Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawaid* 5: 235 dan ia berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkannya, dalam sanadnya terdapat Atha` bin Saib, ia mengalami kerancuan (hafalan) dan sebagian perawinya adalah *tsiqah*." Dan beliau lupa menisbatkan kepada *Musnad* ini. Pendapat mengenai cacatnya Atha` yaitu hadits riwayat Zaidah bin Qudamah darinya, dan Zaidah adalah orang yang mendengar dari Atha` sebelum ia hafalannya terganggu, namun sanad hadits tetap *shahih*. Suyuthi menyebutkan dalam *Al Jami' Ash-Shagir* no. 135 lalu menisbatkan kepada Ahmad, Thabrani dan Baihaqi dan memberikan komentar *shahih*. Begitu pula Manawi mengomentarinya dalam syarah terhadap *Az-Zawaid* bahwa Al Baihaqi yang mendatangkan dengan dua jalur adalah orang yang berkomentar terhadap keduanya, lalu ia berkata; "Dari hal ini, diketahui dari keterangan *shahih* penulis merupakan keteledoran." Namun Suyuthi tidak berlaku teledor mengenai yang kami kuatkan dari sanad ini.

٥٦٦٣ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الْعِيدَيْنِ، الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ، ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدَ الصَّلَاةِ.

5663. Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat Idul Adha dan Idul Fitri kemudian beliau berkhutbah setelah shalat.[403]

٥٦٦٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ، يَعْنِي ابْنَ الْمُغِيرَةِ وَهُوَ الْأَعْشَى، عَنْ مُهَاجِرٍ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ فِي الدُّنْيَا أَلْبَسَهُ اللهُ ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5664. Hasyim menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Utsman (Ibnul Mugirah dan ia adalah Al A'sya), dari Muhajir Asy-Syami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah Saw bersabda, "*Barangsiapa yang mengenakan baju yang warnanya mencolok hingga ia bersikap ujub dan takabur di dunia maka Allah akan mengenakannya baju kehinaan pada Hari Kiamat.*"[404]

---

403 Sanadnya *shahih* Hammad bin Mas'ad Abu Sa'id Al Bashari adalah *tsiqah,* dan ia juga merupakan salah satu guru Imam Ahmad, dan pernyataan ini diperkuat oleh Abu Hatim dan Ibnu Sa'ad, Ibnu Syahain, "*tsiqatun tsiqah, laa ba`sa bih*", Bukhari mnyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 2/1/25. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang dengan redaksi yang sama salah satunya pada no. 4602 dan 5394.

404 Sanadnya *shahih* Muhajir Syami adalah Muhajir bin Amr An-Nabbal dan ia *tsiqah,* Ibnu Hibban menyebutkannya juga pada *Ats-Tsiqaat,* dan Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/1/25. Al Alamah menukilkan ke*shahih*annya pada catatan kakinya dari Ibnu Abu Hatim dan Ibnu hibban yang merupakan tambahan pada biografinya, "Diriwayatkan dari Ibnu Umar", dan ini merupakan kesalahan penulisan atau pencetakan, hendaknya hal ini diteliti lagi dan diperbaiki, dan menurut hemat kami tidak saya temukan biografi Muhajir ini bahwa ia meriwayatkan hadits ini selain dari Ibnu Umar, dan juga ia bukan orang yang pernah bertemu langsung dengan

٥٦٦٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا).

5665. Hasyim menceritakan kepada kami, Syuraik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin 'Ashim, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya di Tsaqif terdapat seorang pendusta dan seorang perusak.*[405]

٥٦٦٦ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا أُسَامَةُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ يَوْمَ أُحُدٍ، فَسَمِعَ نِسَاءً مِنْ بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ يَبْكِينَ عَلَى هَلْكَاهُنَّ، فَقَالَ: (لَكِنْ حَمْزَةُ لَا بَوَاكِيَ لَهُ)، فَجِئْنَ نِسَاءُ الْأَنْصَارِ يَبْكِينَ عَلَى حَمْزَةَ عِنْدَهُ، فَاسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ يَبْكِينَ، فَقَالَ: يَا وَيْحَهُنَّ! أَنْتُنَّ هَهُنَا تَبْكِينَ حَتَّى الْآنَ؟ مُرُوهُنَّ فَلْيَرْجِعْنَ، وَلَا يَبْكِينَ عَلَى هَالِكٍ بَعْدَ الْيَوْمِ).

Umar. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Daud, 4:77 dari jalur Syuraik dan Abu Awwanah, dari Utsman bin Abu Zur'ah, dan ia adalah Usman bin Al Mughirah. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2:197-198 dari dua jalur yang berbeda. Al Mundziri menisbahkan periwayatannya juga pada An-Nasa'i. dan biografinya disebutkan pada *At-Tahdzib* dengan isyarat dari An-Nasa'i, akan tetapi saya tidak menemukannya, kemungkinan terdapat pada *Sunan Al Kubra*. Dan hadits ini akan kami sebutkan lagi pada no. 6245.

405 Sanadnya *shahih* Abdullah bin 'Ashim telah kami sebutkan perbedaan pendapat ulama tentang namanya, "*Ashm*" atau "*Ashimah*" dan telah kami rajihkan bahwa namanya adalah "*Ashm*" pada no. 2891 dan 4790, berdasarkan perkataan, Syuraik yang diperkuat oleh Waki' kemudian di*tarjih*kan oleh Ahmad, hanya saja Syuraik menyebutkannya dengan "*Ashim*" dan ini juga akan disebutkan pada no. 11439, dan menurut saya kemungkinan perubahan ini terjadi karena kesalahan penulisan pada naskah aslinya.

5666. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Usamah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa suatu ketika Rasulullah SAW datang pada perang uhud, kemudian beliau mendengar beberapa wanita dari kalangan bani Asyhal menangisi bencana yang menimpa mereka, lalu beliau bersabda, "*Akan tetapi Hamzah tatkala wafat tidak ada orang yang mengisinya.*" Setelah itu datanglah beberapa orang wanita Anshar menangisi kematian Hamzah, seketika Rasulullah SAW berdiri sedangkan mereka masih terus menagis, kemudian beliau berkata, "*Celakalah kalian wahai para wanita! Kalian duduk disini hanya untuk meratapi (kematian) sampai sekarang?! Perintahkan mereka (para wanita) agar kembali ke rumah-rumah mereka, dan janganlah seorang dari kalian (para wanita) meratapi sebuah bencana (kematian) setelah hari ini.*"[406]

٥٦٦٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي مُنِيبٍ الْجُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بُعِثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ بِالسَّيْفِ حَتَّى يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي، وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ).

5667. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban menceritakan kepada kami, Hassan bin 'Athiyyah menceritakan kepada kami, dari Abu Munib Al Jursyi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku diutus mendekati penghujung Hari Kiamat dengan membawa pedang sampai manusia menyembah Allah semata yang tiada sekutu bagi-Nya, dan dijadikan rezkiku di bawah naungan tombakku (peperangan) dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang yang menyalahi perintahku, dan barang siapa*

---

406 Sanadnya *shahih* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5563 dan telah kami isyaratkan periwayatan hadits yang sama pada no. 4984.

yang menyerupai sekelompok kaum maka ia adalah bagian dari mereka."[407]

٥٦٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّتْ بِنَا جِنَازَةٌ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ قُمْتَ بِنَا مَعَهَا؟، قَالَ: فَأَخَذَ بِيَدِي فَقَبَضَ عَلَيْهَا قَبْضًا شَدِيدًا، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْمَقَابِرِ سَمِعَ رَنَّةً مِنْ خَلْفِهِ، وَهُوَ قَابِضٌ عَلَى يَدِي، فَاسْتَدَارَنِي فَاسْتَقْبَلَهَا، فَقَالَ لَهَا شَرًّا، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتْبَعَ جِنَازَةٌ مَعَهَا رَانَّةٌ.

5668. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah (Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu hari lewat di depan kami jenazah, kemudian Ibnu Umar berkata: "Andaikan engkau ikut bersama kami mengantar jenazah?" Ia melanjutkan perkataannya: Kemudian Ibnu Umar memegang tanganku dan menggenggamnya dengan kuat, dan tatkala kami sampai di pekuburan, kami mendengar suara ratapan (tangisan) di belakang jenazah tersebut, sedang ia masih terus menggenggam tanganku, kemudian ia membalikanku sehingga ia berhadapan dengan jenazah tersebut, lalu ia berkata kepada mereka tentang sesuatu yang buruk, dan ia berkata lagi: Rasulullah SAW melarang mengantar jenazah yang diikuti dengan ratapan tangisan."[408]

---

[407] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5114 dan 5115 dengan sanad yang sama, dan pada hadits tersebut kami isyaratkan bahwa kalimat, "*Adz-Dzillu*" tertera pada ketiga naskah asli *Musnad* Imam Ahmad, sedangkan pada naskah catatan kaki م tertulis, "*Adz-Dzillah*", dan ini sesuai dengan kedua riwayat yang telah kami jelaskan sebelumnya.

[408] Sanadnya *shahih.* Laits adalah Ibnu Abu Sulaim dan hadits dengan redaksi seperti ini tidak saya temukan pada pembahasan yang lain, Ibnu Majah meriwayatkannya juga pada 1:247 dari jalur Israil, dari Abu Yahya, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, "Rasulullah SAW melarang mengantar jenazah yang diikuti oleh ratapan tangisan." Dan ringkasan hadits ini juga terdapat

٥٦٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكَانَ عُمَرُ يَأْمُرُنَا بِالْمُقَامِ عَلَيْهِمَا مِنْ حَيْثُ يَرَاهُمَا.

5669. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah (Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Mujahid, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW pernah berdiri di Shafa dan Marwah, dan Umar memerintahkan kami untuk berdiri di antara keduanya agar dapat melihat Shafa dan Marwah.[409]

٥٦٧٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

---

pada *Al Muntaqa*, 1876, dan ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan Ibnu majah. Kemungkinan besar alasan ini yang menyebabkan Al Haitsami tidak menyebutkan hadits ini di dalam *Az-Zawa'id.* Kemudian *Al Hafizh* Al Bushiri mengomentari kecacatan hadits riwayat Ibnu Majah yang berasal dari Abu Yahya, bahwa ia seorang tukang fitnah, dan kami telah men*tarjih* ke*tsiqah*an kedua sanad ini pada hadits no. 2493. Dan Laits bin Abu Sulaim juga mengikuti periwayatan hadits ini yang berasal dari Mujahid. Oleh karena itu, pendapat kami diperkuat ke*tsiqah*anya berdasarkan dua sanad *shahih* yang berbeda. Adapun lafazh, "*Ar-Rannah*" bermakna: Suara dan yang dimaksud adalah ratapan para wanita yang berada dibelakang jenazah. Dan lafazh, "*Raannah*" yang terdapat pada riwayat Ibnu majah diikuti oleh pengarang *Al Muntaqa* dengan bentuk *Fa'il,* sedangkan lafazh, "*Fastadaara bi*" kami kuatkan periwayatannya dari naskah م, dan pengucapan ini lebih baik, sesuai dengan tajwid, sedangkan pada ح tertulis, "*fastadaarani*", dan "*Fastadaar*" adalah bentuk dari *fi'il laazim,* dan bisa digunakan sebagai *fi'il Muta'ddi,* sebagaimana banyak sekali contoh-contohnya pada bahasa Arab, bahkan ada juga yang menggunakan lafazh, "*Adartu*" yang merupakan *fi'il laazim* yang bermakna "*Istadartu*" dan kedua kalimat tersebut mempunyai makna yang lebih dekat dan sama.

409 Sanadnya *shahih.*

(لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ وَلَا خَمْسِ أَوَاقٍ وَلَا خَمْسَةِ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ).

5670. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah (Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Laits, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tiada zakat pada unta yang belum mencapai lima ekor, emas dan perak yang tidak mencapai nisab dua ratus dirham, juga biji-bijian dan buah yang tidak mencapai empat mud/ enam puluh Sha'*."[410]

٥٦٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، يَعْنِي عَبْدَ اللهِ بْنَ عَقِيلٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يَزِيدَ الثُّمَالِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو الْعَجْلَانِ الْمُحَارِبِيُّ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الْكَافِرَ لَيُجَرُّ لِسَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَرَاءَهُ قَدْرَ فَرْسَخَيْنِ يَتَوَطَّؤُهُ النَّاسُ).

---

410 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar*, 1:315 yang berasal dari jalur Al Hasan bin Musa Al Asyiyab, dari Syaiban, dari Laits, dengan sanad yang sama, secara *marfu'*. Kemudian ia juga meriwayatkannya dari jalur Abdul Warits, dari Laits, "lalu ia menyebutkan sanad seperti ini juga." Dan ia meriwayatkan pula dari jalur Al Auzai', dari Ayyub bin Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "seperti hadits sebelumnya namun ia tidak me*rafa*'kannya." Yahya bin Adam meriwayatkannya pada *Al Kharraaj*, 444 dan merupakan ringkasan dari riwayat Abdussalam bin Harb, dari laits, dari nafi', dari Ibnu Umar, dengan lafazh yang *marfu'*, "*laisa fiima duna khamsati ausuqin shadaqah.*"dan Al Baihaqi meriwayatkannya pada, 4:121 dari jalur Yahya bin Adam dengan sanad dan lafazh yang ringkas, hadits dengan sanad yang sama juga terdapat pada *Majma' Az-Zawa'id*, 3:70 dan pengarangnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, AL Bazzar dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, yang mana dalam sanadnya terdapat Laits bin Abu Sulaim dan ia ini *tsiqah* akan tetapi *Mudallas*." Dan redaksi yang *shahih* terdapat pada riwayat Imam Ahmad dan sahabat-sahabatnya dalam *Al Kutubus As-Sittah* yang berasal dari Abu Sa'id Al Khudri, sebagaimana yang terdapat pada *Al Muntaqa*, 1997. Lafazh *Al Awsaaq*: adalah bentuk jamak dari *Wasaq*, dan maknanya telah kami jelaskan pad hadits no. 4723.

5671. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Aqil (Abdullah bin Aqil) menceritakan kepada kami dari Fadhal bin Yazid, Ats-Tsumali, Abu Al Ajlan menceritakan kepadaku, Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang kafir akan menjulurkan lidahnya pada Hari Kiamat sepanjang dua farsakh, dan orang-orang menginjak-injaknya dari belakangya.*[411]

---

[411] Sanadnya *shahih.* Abu Aqil Abdullah bin Aqil Ats-Tsaqafi adalah *tsiqah,* pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Daud, An-Nasa'i dan lainnya, dan akan kami sebutkan hadits yang sama pada no. 8360 pernyataan Ahmad bahwa ia orangnya *tsiqah.* Al Fadhal bin Yazid Ats-Tsumali *tsiqah,* pernyataan ini diperkuat oleh Abu Zur'ah, Al Hakim dan lainnya, selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/1/116 Ibnu Abu Hatim menyebutkannya pada *Al Jarhu wat-Ta'dil,* 3/2/69. dan "Ats-Tsumali" dinisbahkan pada "Tsumaalah bin Aslam bin Ka'ab" qabilah dari Al Azad, dan ini juga yang dinisbahkan kepada Al Mubarrad pengarang *Al Kaamil.* Abu Al 'Al Ajlaan Al Muharabi: Syaami adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kuna* no. 560, ia berkata: "Ia (Abu Al Ajlaan) mendengarkan hadits ini dari Ibnu Umar" selanjutnya ia berkata, "ia adalah salah seorang tentara yang berada dalam pasukan Ibnul Zubair." Hadits ini diriwayatkan pula oleh At-Tirmidzi, 3:341-341 dari Hannad, dari Ali bin Mashar, "Dari fadhal bin Yazid, dari Abu Al Mukhariq, dari Ibnu Umar" yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi yang sama, ia menyebutkan "Abu Al Mukhariq" sebagai ganti dari "Abu Al Ajlaan", dan ia berkomentar: "Kami hanya mengetahui hadits ini hanya berasal dari riwayat ini." Dan Fadhal bin Yazid Kufi selain meriwayatkan darinya, ia juga meriwayatkan hadits ini dari yang lainnya. Dan Abu Al Muhariq ini kurang dikenal", mereka sepakat bahwa pendapat ini hanyalah sangkaan yang keliru, kemungkinan kesalahan itu berasal dari At-Tirmidzi atau gurunya Hannad bin As-Sirri, sedangkan biografi Al Ajlani disebutkan pada *At-Tahdzib,* 12:165-166, setelah pengarangya menyebutkan riwayat At-Tirmidzi dimana tertera, "Dari Abu Al Mukhariq" ia berkata: "Demikianlah ia berkata, dan Munjab bin Al Harts meriwayatkan dari [Ali bin] Mashar, dari Al Fadhal bin Yazid, [dari Al Ajlani], dan ini merupakan riwayat yang benar. Saya berkata [Ibnu Hajar]: demikianlah pernyataan ini diakui kebenaranya oleh Al Baihaqi, dan dinukilkan dari Surai' bahwa tiada hadits sama yang berasal dari Rasulullah SAW dengan sanad ini, kecuali hadits ini." Sedangkan tambahan [Ali bin] berasal dari pengarang *At-Tahdzib,* dan peniadaan penulisan tersebut adalah jelas kesalahan pencetakan. Kemudian kami tambahkan pula [dari Abu Ajlan] karena ia merupakan objek pembahasan kita, dan pendapat yang rajih menurut saya bahwa namanya ini tidak tertulis dikarenakan kesalahan penulisan atau pencetakan. Selanjutnya biografi Abu Al Mukhariq disebutkan dalam *At-tahdzib,* 12:226 setelah pengarang mengisyaratkan hadits ini, kemudian ia berkata: "Yang benar namanya adalah Abu Al Ajlan

٥٦٧٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، عَنْ بَرَكَةَ بْنِ يَعْلَى التَّيْمِيِّ، حَدَّثَنِي أَبُو سُوَيْدٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: أَتَيْنَا ابْنَ عُمَرَ، فَجَلَسْنَا بِبَابِهِ لِيُؤْذَنَ لَنَا، فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا الْإِذْنُ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَى جُحْرٍ فِي الْبَابِ فَجَعَلْتُ أَطَّلِعُ فِيهِ، فَفَطِنَ بِي، فَلَمَّا أَذِنَ لَنَا جَلَسْنَا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ اطَّلَعَ آنِفًا فِي دَارِي؟، قَالَ: قُلْتُ: أَنَا، قَالَ: بِأَيِّ شَيْءٍ اسْتَحْلَلْتَ أَنْ تَطَّلِعَ فِي دَارِي؟، قَالَ: قُلْتُ: أَبْطَأَ عَلَيْنَا الْإِذْنُ فَنَظَرْتُ فَلَمْ أَتَعَمَّدْ ذَلِكَ، قَالَ: ثُمَّ سَأَلُوهُ عَنْ أَشْيَاءَ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصِيَامِ رَمَضَانَ)،

Al Muharabi dan telah disebutkan untuk berhati-hati tentang periwayatannya" Al Hafizh Al Mundziri menyebutkannya juga pada *at-Targib wa At-Tarhib,* 4:237-238 yang berasal dari riwayat At-Tirmidzi, lalu ia menukilkan pernyataannya, hanya saja ia menjadikan awal periwayatan hadits ini berasal dari sahabat "Abdullah bin Amr" lalu ia berkata lagi: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Fadhal bin Yazid, dari Abu Al Ajlan, ia berkata: aku mendengar dari Abdullah bin Amr bin Al 'Ash, ia berkata: Rasululah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang kafir akan dijulurkan lidahnya sepanjang dua farsakh pada Hari Kiamat sehingga orang-orang menginjak-injaknya.*" Riwayat Al Baihaqi dan lainnya, dan ini merupakan riwayat yang *shahih.* At-Tirmidzi berkata: Abu Al Mukharik ini *Majhul,* dan yang benar ia adalah Abu Ajlan Al Muharabi, sebagaimana disebutkan oleh Imam Bukhari dalam *Al Kuna.*" Sedangkan sangkaan Al Mundziri dengan menjadikan riwayat ini berasal dari 'Abdullah bin Amr bin Al 'Ash" secara khusus ia nisbahkan periwayatannya kepada At-Tirmidzi, namun hadits ini dalam riwayat At-Tirmidzi berasal dari Abdullah bin Umar sebagaimana yang terdapat dalam *Al Musnad,* kemudian ia memperkuat pernyataannya bahwa Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits semacam ini dari Abdullah bin Amr, bahkan Imam Bukhari dan lainnya juga tidak menyebutkan riwayat Abu Al Ajlan ini berasal dari Abdullah bin Amr, akan tetapi mereka menyebutkan ia meriwayatkannya dari Abdullah bin Umar. Dan lafazh, "*Yatawaththa`uhun nas*" artinya: orang-orang menginjak-injaknya. Dan pada *Al-Lisan* tertera: "*Tawaththa`hu wa watha`uhu kawath`ihi.*"

قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْجِهَادِ؟، قَالَ: مَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ.

5672. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Aqil menceritakan kepada kami dari Barakah bin Ya'la At-Tamimi, Abu Suwaid Al Abdi menceritakan kepadaku, ia berkata: Suatu ketika kami mendatangi Ibnu Umar, kemudian kami duduk pada pintu rumahnya agar ia mengizinkan kami, namun ia memperlambat izinnya. Ia berkata lagi: lalu aku berdiri dan mendekati sebuah ruangan yang dekat dengan pintu, selanjutnya aku menengok (mengintip) ke dalam ruangan itu, kemudian Ibnu Umar memperingatkanku. Tatakala ia mengizinkan kami masuk, kami lalu duduk, lantas ia berkata, "Siapa yang mengintip tadi di rumahku?" Ia berkata: Aku berkata, "Aku," Ibnu Umar berujar: "Apa alasannya engkau mengintip ke dalam rumahku? Ia berkata lagi: Aku menjawab, "Engkau lambat mengizinkan kami masuk, sehingga aku terpaksa menengok ke dalam rumahmu, namun hal ini bukanlah kebiasaanku. Ia berkata lagi: Kemudian sahabat-sahabatnya menanyakannya beberapa masalah lalu ia menjawab: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya, mendirikan shalat, menunaikan zakat, mengerjakan Haji, dan berpuasa pada bulan Ramadhan.*" Aku bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman! Apa pendapatmu tentang jihad?" Ia menjawab, "Barang siapa yang berjihad, sesungguhnya ia berjihad terhadap dirinya sendiri."[412]

---

[412] Sanadnya *dha'if.* Barakah bin Ya'la At-Tamimi adalah *majhul hal.* Biografinya disebutkan dalam *At-Ta'jil* no. 50 dengan nama Barakah bin Ya'la At-Taimi. Al Husaini berkata mengikuti perkataan Adz-Dzahabi: "Orangnya *majhul.*" Kemudian Ibnu Hajar berkata: "Aku tidak menemukan Bukhari menyebutkannya begitu juga para pengikutnya seperti Ibnu Abu Hatim, Ibnu Hibban, Al Aqili dan Ibnu 'Adi. Juga pada selain kitab *Al Jarh wa at-Ta'dil.* Namun, aku menemukan Al Hakim Abu Ahmad menyebutkan dalam *Al Kunai* tentang biografi guru Abu Suwaib yang mana ia menukilkan dari *Al Kunai* karya Bukhari, yang berasal dari riwayat Waqi', dari Barakah bin Ya'la At-Taimi, sebagaimana yang disebutkan dalam *Musnad* tesebut. Sedangkan yang terdapat dalam *Musnad Ahmad,* At-Taimi ini kemungkinan terjadi perubahan dari salah satu nama tersebut dan kami mengambil kesimpulan dari kedua pendapat ini bahwa hadits Barakah ini terdapat perawi lain yaitu selain Abu Aqil, ia adalah Waqi'. Sehingga ke*majhul*an ini

terhapus." Biografinya juga disebutkan dalam *Lisanul Mizan* 2: 29 dan pengarangnya berkata: "akan tetapi statusnya *ma'rifatul haal.*" Saya tidak menemukan biografi Barakah pada *At-Tarikh Al Kabir* milik Bukhari, bahkan saya tidak menemukan biografi gurunya Abu Suwaid dalam A*l Kunai* karya Bukhari. Dan saya tidak tahu, apakah namanya hilang dalam pembahasan tersebut atau hanya merupakan sangkaan Al Hakim Abu Ahmad belaka?! Adapun pendapat Al Hafizh mengenai nama At-Tamimi dalam *Al Musnad* ini, kemungkinan tulisan *Al Musnad* ini juga ada padanya. Dan Al Hafizh Al Husaini dengan tidak sengaja melakukan perubahan dalam pembahasan ini. Karena dalam tiga naskah asli *Al Musnad Ahmad* yang saya miliki tertulis "At-Taimi", sebagaimana yang disebutkan oleh Al Hakim Abu Ahmad. Dan Abu Suwaid Al Abdi disebutkan dalam *At-Ta'jil* hal. 493: "Ia meriwayatkan dari Ibnu Umar tentang hadits Islam dibangun di atas lima perkara, yang mana Al Barakah bin Ya'la At-Tamimi meriwayatkan darinya." Kemudian Al Hakim Abu Ahmad menyebutkan orang-orang yang tidak mengenal namanya, lalu Imam Bukhari menukilkan hadits ini dari jalur Waqi', dari Barakah, dari Abu Suwaid Al Abdi ia berkata: tatkala kami berada pada pintu rumah [Ibnu] Umar. Kemudian ia menyebutkan kisah tersebut." Dengan mengisyaratkan dengan hadits ini. Akan tetapi, dalam *At-Ta'jil* hanya disebutkan riwayat ini berasal dari "Umar." Dan ini merupakan kesalahan penulisan dan cetak dan yang benar adalah "Ibnu Umar." Hadits ini disebutkan dalam *Majma' Az-Zawaid* 8: 44, ia (pengarangnya) berkata pada awal hadits ini: "Dari Abu Suwaid Al Abdi, ia berkata, kami mendatagi Ibnu Umar...." Ia meringkas hadits ini dengan membuang kalimat "*buniyal islam 'ala khamsin*" secara *marfu'*. Al Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Asmad dan Barakah bin Ya'la At-Tamimi. Namun, aku tidak mengenal mereka berdua." Jelasnya, perkataan "Abu Al Aswad" merupakan kekeliruan dalam pencetakan dan yang benar adalah "Abu Suwaid."

Asal hadits *buniyal islam 'ala khamsin* terdapat dalam *Ash-Shahihain* dan selainnya, yang berasal dari hadits Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar yaitu *Shahih Bukhari* 1: 46-47, *Muslim* 1: 20 dan *Al Musnad* 6301. kemudian Ahmad dan Muslim menambahkan pada riwayat mereka berdua: "Seorang lelaki berkata kepada Abdullah bin Umar, mengapa engkaut tidak berjihad?" kemudian Abdullah bin Umar menjawab dengan hadits ini. Imam Ahmad meriwayatkannya pada no. 6015, begitu juga dengan Muslim dari jalur 'Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari Ibnu Umar tanpa menyebutkan pertanyaan tersebut. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no.4798 dengan sanad lain yang *munqathi'* dan telah kami jelaskan jalurnya bahwa hadits ini bersambung pada bagian ini, yang mana pada akhir hadits tersebut dikatakan: "Seorang lelaki bertanya kepadanya, bagaimana dengan jihad *fii sabilillah*? Ibnu Umar menjawab: "Jihad itu baik." Abu Nu'aim meriwayatkannya pada *Al Hilya* 3: 62 dari jalur Al Harits bin Yazid Al Akili, dari Abu Wail: "Seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Umar. Mengapa engkau berhaji namun tidak berperang?" kemudian Abdullah bin Umar menjawab dengan jawaban yang terdapat dalam hadits ini

٥٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رُبَّمَا ذَكَرْتُ قَوْلَ الشَّاعِرِ، وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَى وَجْهِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَسْتَسْقِي، فَمَا يَنْزِلُ حَتَّى يَجِيشَ كُلُّ مِيزَابٍ، وَأَذْكُرُ قَوْلَ الشَّاعِرِ:

وَأَبْيَضَ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ

وَهُوَ قَوْلُ أَبِي طَالِبٍ.

5673. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu Aqil (Abdullah bin Aqil) menceritakan kepada kami, Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Suatu ketika aku membacakan syair, tatkala aku melihat wajah Rasulullah SAW yang berada di atas mimbar, memohon turunnya hujan, kemudian hujan pun turun hingga memenuhi selokan-selokan, lalu aku mengungkapkan perkataan seorang penyair:

---

secara *marfu'*." Dan pernyataan dilontarkan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath*, Abdullah bin Umar tidak menyebutkan karena hal itu hukumnya *fardhu kifayah* dan tidak menjadi *fardhu 'ain* kecuali dalam beberapa keadaan. Oleh karena itu, Ibnu Umar menjawab dengan pernyataan yang sederhana. Kemudian ditambahkan pada riwayat Abu Razaq di akhir haditsnya: "Sesungguhnya jihad adalah suatu amal kebajikan yang baik." Berdasarkan keseluruhan riwayat-riwayat ini menyatakan bahwa riwayat Barakah At-Taimi yang disebutkan sebelumnya memiliki asal dan tidak dikenalnya Barakah At-Taimi tidak menjadikan haditsnya *dha'if*. Kemudian Al Hafizh menyebutkan dalam *Al Fath* pada riwayat Muslim bahwa orang yang bertanya kepada Abdullah bin Umar adalah Hakim. Hal senada disebutkan oleh Al Baihaqi, namun aku tidak tahu landasan yang merupakan pijakan pendapat Al Baihaqi. Akan tetapi, menurut saya riwayat *Al Musnad* ini menunjukkan si penanya adalah Abu Suwaid Al Abdi. Namun hal tersebut tidak menafikan kalau penanya tersebut adalah orang lain.

Seorang tuan bersih nan putih itu memohon diturunkannya hujan kepada pemilik awan dengan wajahnya

Pelindung anak-anak yatim dan pengayom para janda

Dan ini merupakan perkataan Abu Thalib.[413]

---

[413] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1:199 dari Ahmad bin Al Azhar, dari Abu An-Nadhar guru Imam Ahmad, dengan sanad yang sama. Dan bait-bait syair Abu Thalib merupakan salah satu syair yang terkenal, dan terdapat tambahan seratus bait pada sebahagian riwayatnya, dan ia mengumandangkan syair ini kepada khalayak ramai tatkala Bani Hasyim dan Bani Muthalib mengucilkannya dari pergaulan suku Quraisy. Dan pandangan ini didasari oleh pengetahuan para ahli syair dan sejarah. Ibnu Hisyam meriwayatkan cerita yang sama atau lebih pada *As-Sirah,* (172-176 Cet. Awrabah, dan 1:173-178 pada catatan kaki *Ar-Raudhu Al Anfu*), hal senada juga diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam *At-Tarikh,* 3:53-57, dan *Syarhul Bagdadi fil khizanati thaa`ifatun kabirah,* 1:251-261, Cet. Baulaq dan 2:48-66, Cet. As-Salafiyyah yang ditahqiq oleh Abdussalam Muhammad Harun, dan Ibnu Hisyam berkata: "Riwayat qashidah yang ada pada saya ini adalah *shahih,* dan sebahagian para ulama mengingkari kebanyakan bait-bait syairnya" Al Hafizh Ibnu Katsir berkomentar tentang syair ini, "Ini merupakan qashidah yang luar biasa dan sangat tinggi sastranya, dan syair ini tidak dapat dibuat kecuali orang yang mempunyai kemampuan luar biasa, dan syair-syair ini termasuk tujuh hasil karya para pujangga yang di gantung pada dinding Ka'bah, yang mana makna-makna bait syairnya sangat sempurna, dan Al Umawi meriwayatkanya dalam *Al Magazi*nya secara panjang lebar dengan tambahan bait-bait syair lainnya."
Yajiisyu: air yang tumpah ruah dan mengalir. *Al Miizaab* dan *Al Mi`zaab:* saluran atau selokan yang dialiri air, perkataan ini berasal dari kata, *"`Azaba Al Maa`"* yang berarti mengalir, dikatakan juga ini adalah bentuk dari *Farisi Mu'rab,* yang berarti: *Bulil Maa`*, tanpa mnggunakan *Hamzah,* dan bentuk jamaknya adalah *Al Ma`aazib,* dan salah satu penggunaan dalam kalimat adalah *Mi`zaabul ka'bah,* artinya saluran air hujan, hal ini sebagaimana yang tertera dalam *Al-Lisan.* Lihat *Al Mi'rab* oleh Al Jawaliqi yang telah kami tahqiq hal. 326. "*Abyadh*" adalah bentuk *manshub 'athfan* terhadap "*Sayid*" pada bait syair sebelumnya, dan ia juga merupakan *'Athaf Ash-Shifaat* yang berasal dari satu pembahasan. "*Tsumaal*" dan "*'Ashamah*" keduanya *manshub* dan boleh di*rafa`*kan, disebabkan terputus atau *isti`naaf. Ats-Tsumaal* artinya pelindung dan pengayom, terkadang diartikan: pemberi makan pada saat datangnya bencana kelaparan. "*'Ashamatun lil araamil*" Ibnu Atsir berkata: artinya menjaga mereka dari kehilangan dan memenuhi hajat mereka" pendapat lain mengatakan: "*Al Araamil*" artinya orang-orang miskin dari kalangan laki-laki dan perempuan, dikatakan juga penggunaan keduanya berbeda, *araamil* dikhususkan terhadap wanita sedangkan bentuk tungalnya *Armal* artinya: seorang lelaki yang ditinggal mati oleh istrinya dan

٥٦٧٤ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ، [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَهُوَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَقِيلٍ، صَالِحُ الْحَدِيثِ ثِقَةٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا، اللَّهُمَّ الْعَنْ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ الْعَنْ سُهَيْلَ بْنَ عَمْرٍو، اللَّهُمَّ الْعَنْ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ». قَالَ: فَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}، قَالَ: فَتِيبَ عَلَيْهِمْ كُلِّهِمْ.

5674. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Abu aqil menceritakan kepada kami, [Abdullah bin Ahmad berkata]: ayahku (Abdullah bin Aqil adalah seorang perawi yang shalih dan tsiqah) berkata: Umar bin Hamzah menceritakan kepada kami dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, "*Ya Allah! laknatlah fulan, ya Allah! Laknatlah Al Harits bin Hisyam, Ya Allah! Laknatlah Suhail bin Amr! Ya Allah! Laknatlah Sufwan bin Umayyah.*" Ia berkata: kemudian turunlah ayat, "*Bukanlah hal tersebut menjadi urusanmu agar mereka mau bertobat atau menurunkan adzab kepada mereka, sedang mereka zhalim pada diri mereka sendiri.*" Ia berkata lagi: "Kemudian mereka semua diampuni oleh Allah."[414]

Armalah artinya: seorang wanita yang ditinggal mati oleh suaminya, apakah keduanya itu kaya ataupun miskin."

414 Sanadnya *shahih*. Ibnu Katsir menukilkannya pada tafsirnya 2:238 yang berasal dari *Al Musnad* ini, yang mana sebelumnya ia menyebutkan riwayat Imam Bukhari dan redaksi yang sama dari jalur Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, kemudian ia juga menisbahkan periwayatan hadits ini kepada An-Nasa'i dan kemudian ia menyebutkan riwayat-riwayat lain yang berasal dari Imam Bukhari dengan redaksi yang sama juga. As-Suyuthi menyebutkannya pada *Ad-Durr Al Mantsur*, 2:71, kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad, Imam Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasa'i. Ia juga menisbahkannya kepada Ibnu Jarir dan Al Baihaqi pada *Ad-Dalaa`il*. Dan dua ini biasanya digunakan pada Qunut shalat fajar setelah orang yang shalat bangkit dari ruku' pada raka'at kedua.

٥٦٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَأَنَا جَالِسٌ، فَسَأَلَهُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقَالَ لَهُ: مِمَّنْ أَنْتَ؟، قَالَ: مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: هَا، انْظُرُوا إِلَى هَذَا!!. يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا).

5675. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Mahdi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Ibnu Abu Nu'min, ia berkata, bahwa Seorang lelaki mendatangi Ibnu Umar, sedangkan aku saat itu sedang duduk, kemudian ia menanyakan tentang hukum darah nyamuk?! Lalu ia (Ibnu Umar) bertanya, "Dari mana engkau?" Ia menjawab, "Salah satu penduduk Iraq. "Ibnu Umar berkata: "Perhatikan pria ini! Ia bertanya tentang hukum darah nyamuk padahal mereka (penduduk Iraq) ikut membunuh keturunan Rasulullah SAW, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Keduanya (Hasan dan Husain) adalah penyejuk kedua matanya di dunia.*"[415]

٥٦٧٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى

---

[415] Sanadnya *shahih*. Mahdi adalah Ibnu Maimun. Ibnu Abu Nu'min adalah Abdurrahman bin Abu Nu'min, Al Bajali, dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5568, hanya saja pada hadits tersebut disebutkan "Ibnu Abu Nu'aim" dan telah kami jelaskan sebelumnya bahwa penulisan tersebut salah pada naskah *Musnad Ahmad*, dan yang tertera pada hadits ini adalah nama yang paling benar, dan kami juga mengisyaratkan bahwa Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini juga dari jalur Mahdi bin Maimun, dari Ibnu Abu Ya'qub, hal senada juga juga dinyatakan dalam riwayat Mahdi.

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ الطَّاعَةِ فَلاَ حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً».

5676. Affan menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mencabut (melepaskan) tangannya dari ketaatan, maka Allah tidak akan memedulikannya pada Hari Kiamat, dan barangsiapa mati sedang ia keluar dari jama'ah (kaum muslimin) maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.*"[416]

٥٦٧٧ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ يَزَالُ هَذَا الأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ».

5677. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, 'Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Kaththab, dari Ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Urusan (kepemimpinan Khilafah) ini senantiasa berada pada tangan orang-orang Quraisy walaupun hanya terdapat dua orang (di muka bumi).*"[417]

٥٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ أَبِي الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى فِي النَّاسِ الصَّلاَةُ جَامِعَةٌ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَبْدَ اللهِ، فَانْطَلَقَ إِلَى أَهْلِهِ جَوَادًا، فَأَلْقَى

---

416 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5376, ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5551.

417 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4832.

ثِيَابًا كَانَتْ عَلَيْهِ، وَلَبِسَ ثِيَابًا كَانَ يَأْتِي فِيهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَى الْمُصَلَّى، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ انْحَدَرَ مِنْ مِنْبَرِهِ، وَقَامَ النَّاسُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: مَا أَحْدَثَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ؟، قَالُوا: نَهَى عَنْ النَّبِيذِ، قَالَ: أَيُّ النَّبِيذِ؟، قَالَ: نَهَى عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ، قَالَ: فَقُلْتُ لِنَافِعٍ: فَالْجَرَّةُ؟، قَالَ: وَمَا الْجَرَّةُ؟، قَالَ: قُلْتُ: الْحَنْتَمَةُ، قَالَ: وَمَا الْحَنْتَمَةُ؟، قُلْتُ: الْقُلَّةُ، قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَالْمُزَفَّتُ؟، قَالَ: وَمَا الْمُزَفَّتُ؟، قُلْتُ: الزِّقُّ يُزَفَّتُ، وَالرَّاقُودُ يُزَفَّتُ، قَالَ: لَا، لَمْ يَنْهَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا عَنْ الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ.

5678. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Uqbah bin Abu Ash-Shahba` menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW menyerukan orang-orang: "*Ash-Shalatu Jami'ah.*" Tatkala berita itu sampai ke telinga Abdullah bin Umar, ia segera pergi menemui keluarganya dengan tergesa-gesa, kemudian ia menanggalkan pakaian yang dipakainya. Setelah itu ia mengenakan pakaian yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepadanya, kemudian ia pergi ke masjid sementara Rasulullah SAW telah turun dari mimbar, lalu orang-orang berdiri didepannya. Ia (Abdullah bin Umar) kemudian bertanya kepada mereka: "Apa yang diceritakan Nabi SAW kepada kalian pada hari ini? Mereka menjawab: "Beliau melarang mengomsumsi *nabidz*. Ia bertanya lagi: *nabidz* yang bagaimana?" Ia menjawab: "Beliau melarang *Ad-Dubbaa'* dan *An-Naqiir*, "Lalu aku bertanya kepada Nafi': "Bagaimana dengan *Al Jarrah*?" Ia balik bertanya: "Apa yang kamu maksudkan dengan *Al Jarrah*?" Ia (Abdullah bin Umar) berkata: Aku menjawab: "Yaitu *Al Hantamah*." Ia bertanya lagi: "Apa yang engkau maksudkan dengan *Al Hantamah?"* Aku menjawab: "*Al Qullah?* Ia menjawab: "Bukan" Aku bertanya lagi: "Bagaimana dengan *Al Muzaffat*?" Ia bertanya lagi: "Apa yang engkau maksudkan dengan *Al Muzaffat?*" Aku menjawab: "Wadah air dari kulit

yang dilumuri ter." Ia menjawab: "Bukan. Beliau tidak melarang hal-hal tersebut pada hari ini kecuali *Ad-Dubbaa`* dan *An-Naqiir*."[418]

٥٦٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي الصَّهْبَاءِ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (يَا هَؤُلَاءِ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ؟) قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ، قَالَ: (أَلَسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنَّ اللهَ أَنْزَلَ فِي كِتَابِهِ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ؟) قَالُوا: بَلَى، نَشْهَدُ أَنَّهُ مَنْ أَطَاعَكَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَأَنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ طَاعَتَكَ، قَالَ: (فَإِنَّ مِنْ طَاعَةِ اللهِ أَنْ تُطِيعُونِي، وَإِنَّ مِنْ طَاعَتِي أَنْ تُطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، أَطِيعُوا أَئِمَّتَكُمْ، فَإِنْ صَلَّوْا قُعُودًا فَصَلُّوا قُعُودًا).

5679. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Uqbah (Ibnu Abu Ash-Shahba`) menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, bahwa suatu hari ia menemani Rasulullah SAW bersama beberapa sahabat lainnya, kemudian Rasulullah SAW melihat mereka dan bertanya, "*Wahai sahabat-sahabatku! Bukankah kalian tahu bahwa aku adalah utusan Allah yang diutus untuk kalian?*" Mereka menjawab: "Benar, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah". Lalu beliau bertanya lagi, "*Bukankah kalian tahu bahwa Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya: 'Barangsiapa menaatiku maka ia telah menaati Allah?'.*" Mereka menjawab: "Benar, kami bersaksi bahwa siapa yang menaatimu maka ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang menaati Allah berarti ia telah menaatimu." Selanjutnya beliau bersabda, "*Sesungguhnya bagian dari bentuk ketaatan kepada Allah adalah*

---

[418] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.4574, 5092 dan 5477. Lihat hadits no. 5572.

menaatiku, dan bentuk dari ketaatan kepadaku adalah menaati pemimpin-pemimpin kalian, maka taatlah kepada pemimpin-pemimpin kalian, dan jika mereka shalat dalam keadaan duduk maka shalatlah kalian dalam keadaan duduk."[419]

٥٦٨٠ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْمَسْأَلَةُ كُدُوحٌ فِي وَجْهِ صَاحِبِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَمَنْ شَاءَ فَلْيَسْتَبْقِ عَلَى وَجْهِهِ، وَأَهْوَنُ الْمَسْأَلَةِ مَسْأَلَةُ ذِي الرَّحِمِ، يَسْأَلُهُ فِي حَاجَةٍ، وَخَيْرُ الْمَسْأَلَةِ الْمَسْأَلَةُ عَنْ ظَهْرِ غِنًى، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ».

5680. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang meminta-minta pada Hari Kiamat terdapat bekas cakaran di wajah pelakunya. Maka barang siapa yang ingin (menghapuskan tanda tersebut) maka ia hendaknya berusaha berlomba (menghapus bekas cakaran) yang ada pada wajahnya, dan sehina-hina permintaan adalah meminta dari keluarga terdekat, yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhanya, dan sebaik-baik permintaan adalah permintaan yang lebih dari kebutuhan dan dahulu kalah orang yang menjadi tanggunganmu.*"[420]

---

[419] Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga terdapat pada Majma' *Az-Zawa'id*, 2:67, pengarangnya berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan At-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan para perawinya *tsiqah*." Hal senada juga diisyaratkan oleh At-Tirmidzi, 1:287 komentarnya pada "*Wa fil Baab*." Kemudian As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Ad-Dar Al Mantsur*, 2:185, hanya saja ia menisbahkan periwayatannya kepada Al Mundzir dan Al Khathib, dan tidak menisbahkannya kepada riwayat Imam Ahmad yang terdapat pada *Musnad* ini.

[420] Sanadnya *shahih*. Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al 'Ash bin Sa'id bin Al 'Ash bin Umayyah adalah *tsiqah*, hal ini diperkuat dengan pernyataan An-Nasa'i dan lainnya, dan Ahmad berkata: "*Laisa bihi ba'sa*" diriwayatkan pula oleh Syaikhani, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/1/391, Abu Sa'id bin Amr telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada no.5017 dan pada *Majma' Az-Zawaa'id*, 3:96 dan

pengarangya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan perawinya *shahih*." dan awal redaksinya berbunyi, "*Istabaqa 'alaa wajhihi*" disebutkan dalam *At-Targib wa At-Tarhib,* 2:2 dan pengarangnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsiqah* dan *masyhur*." Ibnu Atsir berkata: *Al Kuduuh* artinya: "Bekas cakaran atau noda, dan setiap bekas yang berasal dari cakaran atau gigitan adalah noda atau tanda, dan boleh juga dikatakan bekas atau ciri khas." "*'An Zhahri Gina'*" artinya: "selama hal tersebut diizinkan maka itu lebih utama mengambilnya dari orang-orang kaya." Makna lainnya: diharapkan sedekah itu datang dari orang-orang yang terjauh, dan kalimat *Az-Zhar* terkadang memiliki makna lebih sebagai penyempurna kalimat dan mengokohkannya, seperti kalimat: *Shadaqatuhu mustanidatun 'an dhzahri qawii minal maal*." Dan para ulama juga menafsirkannya berdasarkan hadits berikut ini, "*Khairus shadaqati maa kaana 'an dhzahri ginaa*" dan ini merupakan hadits *shahih* ini berasal dari riwayat Jabir, yang akan kami sebutkan pada no. 14573 dan 14782, hal senada juga diriwayatkan oleh Muslim dan An-Nasa'i sebagai mana disebutkan pada *Al Jaami' Ash-Shagir,* 1260, yang berasal dari riwayat Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Daud, dan An-Nasa'i dan ini juga disebutkan pada *Al Jaami' Ash-Shagir,* 4021, kalimat ini menjelaskan dengan gamblang dan dapat dibayangkan oleh pembaca bahwa yang dimaksud adalah, "sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang diambil dari harta orang-orang kaya" dan pada penulisan tersebut terdapat kekeliruan pada naskah-naskah asli atau kesalahan tersebut berasal dari perawi-perawinya, khususnya telah kami sebutkan hadits Ali dengan sanad yang *dha'if* yang diriwayatkan secara *marfu'* pada no. 1252: "*Barang siapa yang meminta sedekah yang berasal dari harta orang-orang kaya, maka Allah SWT akan memperbanyak baginya bebatuan-bebatuan panas yang berasal dari neraka jahanam.*" Kemungkinan *syubhat* ini yang digaris bawahi oelh Al Hafizh Al Mundziri dengan menyebutkan awal redaksi hadits ini dan meninggalkan akhirnya, sebagai langkah kehati-hatian akan terjatuh dalan kekeliruan dan mengubah redaksinya dengan sengaja. Akan tetapi ketiga naskah asli *Al Musnad* lafazhnya sesuai dengan redaksi yang terdapat pada hadits ini dan hal ini diperkuat dengan hadits yang teradapat pada *Majma Az-Zawa'id,* yang menghilangkan keraguan akan kekeliruan dan perubahan penulisan yang mana diperkuat dengan lafazh, "*Al Masalah*" dengan mengulang-ulanginya pada kalimat, "*Khairul masalati al masalatu 'an Zhahri ginaa.*" Dan redaksi pada riwayat-riwayat tersebut semuanya *shahih,* "*Khairus shadaqati maa kaana 'an Zhahri ginaa.*" Dan *Alginaa* yang dimaksud adalah orang kaya yang bersedekah, sebagaimana dijelaskan pada hadits tersebut, dan ini merupakan penjelasan kondisi orang yang bersedekah, dan hadits Ali yang berbunyi, "Barang siapa yang meminta sedekah yang berasal dari harta orang-orang kaya" ini menerangkan kondisi orang yang meminta tatkala ia meminta, sedangkan pada redaksi hadits di atas tertulis, "*Khairul masalati al masalatu 'an Zhahri ginaa*" menjelaskan kondisi orang yang diminta, bukan orang yang meminta, karena lafazh hadits tersebut memperkuat maknanya, bahkan pernyataan ini diperkuat dengan lafazh,

٥٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (لَنْ يَزَالَ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا).

5681. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Seorang (muslim) akan senantiasa merasakan kelapangan dalam agamanya selama ia tidak menumpahkan darah orang lain yang diharamkan.*"[421]

٥٦٨٢ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، وَغُلَامٌ مِنْ بَنِيهِ رَابِطٌ دَجَاجَةً يَرْمِيهَا، فَمَشَى إِلَى الدَّجَاجَةِ فَحَلَّهَا، ثُمَّ أَقْبَلَ بِهَا وَبِالْغُلَامِ، وَقَالَ لِيَحْيَى:

"*Seburuk buruk sadakah adalah sedakah yang berasal dari keluarga terdekat yang mana ia memintanya untuk memenuhi kebutuhannya dan sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang berasal dari orang kaya.*" Ini menunjukan bahwa dibolehkan meminta dalam kondisi tertentu, dan ini juga menjelaskan bahwa meminta kepada kerabat terdekat hanyalah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya saja yang bersifat darurat dan lebih baik ia memintanya kepada kerabat yang kaya untuk memenuhi kebutuhannya, dan hendaknya orang-orang yang fakir tidak membebani kerabat dekatnya dengan meminta-minta. Ini merupakan makna yang tersirat pada hadits tersebut diatas. Adapun lafazh, "*Wabda` biman ta'uul*" telah kami jelaskan maknanya pada hadits riwayat Ibnu Umar, yang berasal dari riwayat Al Qa'qaa` bin Hakim, dari Ibnu Umar pada hadits no. 4474. Lihat hadits no. 3675, 4207, 4440 dan 5616.

421 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 12:165 dari Ali bin Al Madini, dari Abu An-Nadhar dengan sanad yang sama, hal senada juga riwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak,* 4:351 dari jalur Al Harits bin Abu Usamah, dari Abu An-Nadhar kemudian di*shahih*kan olehnya, dan ia juga meriwayatkan pada hal. 350 dari jalur Ad-Darawardi, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ia berkata: "Hadits ini sanadnya *shahih* berdasarkan syarat *Syakhihain,* namun keduanya tidak meriwayatkannya" dan hal tersebut disepakati oleh Adz-Dzahabi, dan anehnya ia tidak mengomentari bahwa diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kemungkinan ia lupa.

ازْجُرُوا غِلَامَكُمْ هَذَا مِنْ أَنْ يَصْبِرَ هَذَا الطَّيْرَ عَلَى الْقَتْلِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى أَنْ تُصْبَرَ بَهِيمَةٌ أَوْ غَيْرُهَا لِلْقَتْلِ، وَإِنْ أَرَدْتُمْ ذَبْحَهَا فَاذْبَحُوهَا.

5682. Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata: Suatu hari Ibnu Umar mendatangi Yahya bin Sa'id, sedangkan pada saat yang sama beberapa anak laki-laki dari sukunya sedang mengikat seekor ayam dan melemparnya (dengan batu), lalu Ibnu Umar menuju ayam tersebut dan mengambilnya. Selanjutnya Ibnu Umar membawa ayam tersebut dan anak-anak itu, lalu berkata kepada Yahya, "Laranglah anak-anakmu agar tidak mengikat burung itu untuk dibunuh (dengan cara melemparnya dengan batu). Karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW melarang menahan binatang hingga kehausan atau dengan alasan lainnya hingga terbunuh. Dan jika mau menyembelihnya sembelihlah."[422]

---

[422] Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 9:554 dari Ahmad bin Ya'qub, dari Ishaq bin Sa'id, darinya dan ia tidak menyebutkan lafazh akhir hadits ini, "*In arattum Dzabhuhaa Fadzbahuuhaa*" dan Al Hafizh menambahkan bahwa tambahan kalimat ini terdapat pada riwayat Abu Nu'aim. Dan orang yang mendatangi Ibnu Umar adalah Yahya bin Sa'id bin Al 'Ash bin Sa'id bin Al 'Ash bin umayyah, dan ia adalah pamannya Sa'id bin Amr, seorang tabi'in yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umara, kemudian ia meriwayatkan darinya pula, yaitu dari Sa'id, anaknya Ishaq bin Sa'id bin Amr, gurunya Abu An-Nadhar, dan juga gurunya Ahmad bin Ya'qun pada riwayat Imam Bukhari. Dan Yahya adalah seorang tabi'in juga, ia meriwayatkan dari Utsman dan Muawiyah dan Aisyah, dan biografinya disebutkan dalam *At-Tahdzin,* 11:215-216, Lihat hadits no. 3133, 5587 dan 5661. *Ash-Shabru* artinya, "ia yang menguasai dan menahan para ruh dalam keadaan hidup, kemudian ia ditimpa sesuatu dan meninggal. Dan lafazh: "*Gulamun bin baini raabithun*" pada م tertera, "*gulaaman min bainihi raabithan*" dan pada ك tertera, "*Wa gulaamun min bainihi raabithan*" sedangkan lafazh yang tertera pada *Musnad* ini terdapat pada catatan kaki م dan ك.

٥٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَسِيدٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَجِدُ صَلاَةَ الْحَضَرِ وَصَلاَةَ الْخَوْفِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ السَّفَرِ فِي الْقُرْآنِ؟، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: ابْنَ أَخِي، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ نَعْلَمُ شَيْئًا، فَإِنَّمَا نَفْعَلُ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ.

5683. Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Asid, bahwa ia pernah bertanya kepada Abdullah bin Umar: "Kami menemukan bahwa shalat disaat mukim dan takut disebutkan dalam Al Qur`an, dan kami tidak menemukan shalat safar disebutkan di dalamnya?" Ibnu Umar menjawab: "Wahai keponakanku, sesungguhnya Allah SWT mengutus Muhammad SAW kepada kita saat kita tidak mengetahui sesuatu, dan kami mengerjakan sesuatu berdasarkan apa yang kami lihat dari beliau."[423]

---

[423] Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harts bin Hisyam Al Makhkzuumi adalah seorang perawi yang *tsiqah.* Umayyah bin Abdullah bin Khalid bin Asid bin Al 'Iish bin Umayyah Al Umawi juga seorang perawi yang *tsiqah,* pernyataan ini diperkuat oleh Al 'jali dan lainnya, dan Imam Bukhari mnyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/2/8. hadits ini juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i 1:211 dari Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Majah, 1:171 dari Muhammad bin Ramh, yang mana keduanya meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad, dari Az-Zuhri dengan sanad yang sama. An-Nasa'i meriwayatkannya juga pada, 1:79 dari jalur Muhammad bin Abdullah Asy-Sya'yitsi, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Al Harts, dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid. Dan ringkasan haditsnya telah kami sebutkan yang berasal dari jalur Malik, dari Az-Zuhri, dari seorang lelaki yang berasal dari keluarga Khalid bin Asiid, pada hadits no. 5333, dan kami juga menyebutkan kecacatan periwayatan Malik, dan hadits ini bersambung dan *shahih* namun berasal dari jalur lain, sebagaimana telah kami isyaratkan sebelumnya pada sanad hadits ini. Sedangkan pada ح tertulis, "dari Abdullah

٥٦٨٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يَمْدَحُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: فَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ هَكَذَا، يَحْثُو فِي وَجْهِهِ التُّرَابَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ».

5684. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Al Hakam memberitahukan kepada kami dari 'Atha` bin Abu Rabah, ia berkata: Seorang lelaki memuji Ibnu Umar, ia berkata: sehingga Ibnu Umar berkata: "Lempari wajah lelaki tersebut dengan tanah." Ia berkata lagi: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian melihat orang-orang yang suka memuji maka lemparilah wajah mereka dengan tanah.*"[424]

---

bin Abu Bakar, dari Abdurrahman" dengan mengganti "bin Abdurrahman" dan penulisan ini keliru. Hal ini telah kami cek kebenarannya pada ك dan م, sedangkan pada *At-Tahdzib,* 5:163 pembahasan tentang biografi Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman tertulis: "Diriwayatkan dari Ayahnya, dari Abdullah bin Khalid", penulisan ini jelas keliru, dan yang benar adalah, "Diriwayatkan dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid", sebagaimana yang dinyatakan pada sanad hadits ini dan juga pada *At-Tahdzib* tentang biografi "Umayyah bin Abdullah." 1:371-372.

424 Sanadnya *shahih.* Ali bin Al Hikam Al Bunnani telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada hadits no. 3141, dan kami tambahkan bahwa biografinya disebutkan pda *Al Jarah wa At-Ta'dil,* 3/1/181. Hadits ini disebutkan pada *Al Majma' Az-Zawaa`id,* 8:117 dan pengarangnya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir wa Al Ausath,* dan para perawinya *shahih.*" Abu Daud meriwayatkannya pula pada, 4:401 dengan redaksi yan sama dari hadits Al Miqdad bin Al Aswad, kemudian Al Mundziri menisbahkan periwayatannya kepada *Shahih Muslim,* At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan hadits Al Miqdad akan kami sebutkan pada *Al Musnad* (6:5 ح) dengan sanad yang beragam. Lafazh, "*Ahtsuu fi wujuuhihimut turaab*" Ibnu Atsir berkomentar yaitu: lemparilah, sedangkan *Hatsaa, yahtsuu dan hatswan,* artinya: tanah yang tidak dipupuk atau diserami air sehingga tidak satupun dapat tumbuh padanya, dan sebagian orang menafsirkanya secara harfiah saja, yaitu melemparnya denagn tanah." Menurut hemat saya: mengikuti makna harfiahya ini lebih jelas dan kuat, dan hal inilah yang dilakukan oleh Umar pada hadits ini, Al Miqdad bin Al

٥٦٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ فِي خَاتَمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ).

5685. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Pada cincin Rasulullah SAW tertulis, "Muhammad Rasulullah".[425]

٥٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ مُؤَذِّنَانِ.

5686. Muhammad bin Bisyir menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Nabi SAW memiliki dua orang Muadzin."[426]

٥٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَدِمَ رَجُلَانِ مِنَ الْمَشْرِقِ خَطِيبَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَا فَتَكَلَّمَا، ثُمَّ قَعَدَا، وَقَامَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ خَطِيبُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَكَلَّمَ، ثُمَّ قَعَدَ،

Aswad pada haditsnya sebagaimana yang telah kami jelaskan, dan keduanya adalah perawi hadits ini, oleh karena itu penjelasan mereka berdua tentu lebih jelas, kuat dan benar.

425 Sanadnya *shahih*. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4734.

426 Sanadnya *shahih*. Hadits ini telah kami sebutkan pada no. 5195 dari Yahya, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu*, "Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari...." Redaksi yang sama telah disebutkan berulang-ulang kali yang berasal dari jalur lain, dari Ibnu Umar, dan akhir haditsnya disebutkan pada no. 55498. dan saya merajihkan bahwa hadits ini merupakan ringkasan dari redaksi hadits sebelumnya. Juga lafazh Ahmad ini terdapat pada riwayat Muslim, 1/301.

فَعَجِبَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِهِمْ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ قُولُوا بِقَوْلِكُمْ، فَإِنَّمَا تَشْقِيقُ الْكَلَامِ مِنَ الشَّيْطَانِ)، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ سِحْرًا).

5687. Abu Amir Abdul Malik bin Amr menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami dari Yazid bin Aslam, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Dua orang lelaki yang berasal dari *Masyriq* (Timur) berkhutbah di masa Rasulullah SAW, kemudian mereka berdua berdiri di atas mimbar dan berkhutbah, lalu duduk. Selanjutnya Tsabit bin Qais *Khatib Rasulullah* berkhutbah, kemudian ia duduk, dan orang-orang kagum dengan isi khutbahnya. Tiba-tiba Rasulullah SAW berdiri dan bersabda, "*Wahai sekalian manusia! Berkatalah dengan perkataan kalian, sesungguhnya perkataan yang memecah belah (persaudaraan) berasal dari Syetan.*" Beliau bersabda lagi, "*Sesungguhnya sebahagian penjelasan itu adalah sihir (membuat terpana dan takjub dengan tujuan tidak benar).*"[427]

---

[427] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5291. Zuhair adalah Zuhair bin Muhammad At-Tamimi Al Anbari Abu Al Mundzir dan ia adalah perawi yang *tsiqah,* hal ini diperkuat dengan pernyataan Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya, hanya saja sebahagian mereka mengingkari sebahagian haditsnya yang diriwayatkan oleh penduduk Syam darinya, dan kecacatan itu tertuju pada mereka bukan padanya, Imam Bukhari berkata dalam *Al Kabir,* 2/1/391: "Para penduduk Syam meriwayatkan sebahagian hadits menkar darinya. Ahmad bin Al Hanbal berkata: seakan-akan para penduduk syam meriwayatkan hadits-adits itu dari Zuhair yang lain, kemudian namanya diganti", dan ia juga berkomentar dengan pendapat yang sama pada *Ash-Shagir* 186, dan *At-Tahdzin,* 3:349 : "Al Atsram berkata dari Ahmad, tentang riwayat penduduk Syam dari Zuhri: mereka meriwayatkan hadits-hadits munkar darinya, lalu ia berkata lagi: adapun riwayat yang berasal dari sahabat-sahabat kami yang meriwayatkan darinya adalah lurus dan *shahih.*, Abdurrahman bin Mahdi dan Abu Amir." Dan hadits ini berasal dari riwayat Abu Amir Al Aqdi —Abdul Malik bin Amr— dari Zuhri, dan ini merupakan hadits *shahih.* Tsabit bin Qais bin Syamas Al Khazraji Al Anshari adalah seorang sahabat yang terkenal dan termasuk orang-orang yang diberitakan oleh Rasulullah SAW masuk surga, dan ia terbunuh pada perang Yamamah sebagai seorang *syahid,* Ibnu Abdul Bar menyebutkan biografinya pada *Al Istii'aab* no. 250 dan Ibnu Al Atsir *Usudul Ghabah,* 1:229 keduanya menyebutkan bahwa ia adalah khathib Rasulullah SAW, dan juga Khathib kaum Anshar, dan Imam Bukhari

٥٦٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا انْصَرَفَ مِنَ الْجُمُعَةِ انْصَرَفَ إِلَى مَنْزِلِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، وَذَكَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

5688. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz (Ibnu Muslim) menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Dinar) menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa apabila ia selesai menunaikan shalat jumat, ia kembali ke rumahnya lalu sujud dua kali, kemudian ia menyebutkan bahwa Rasulullah SAW senantiasa melakukan hal tersebut.[428]

٥٦٨٩ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ جُنَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لِجَهَنَّمَ سَبْعَةُ أَبْوَابٍ، بَابٌ مِنْهَا لِمَنْ سَلَّ سَيْفَهُ عَلَى أُمَّتِي) أَوْ قَالَ: (أُمَّةِ مُحَمَّدٍ).

5689. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik bin Mighwal memberitahukan kepada kami dari Junaid, dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya neraka Jahanam memiliki tujuh pintu, dan salah satu pintu disediakan bagi*

---

menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/2/166-167 namun ia tidak menyebutkan sedikitpun bahwa ia adalah khathib Rasulullah SAW, hal senada juga disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Ishaabah,* 1:203 kemudian ia menyebutkan dengan ringkas bahwa beliau adalah khathib kaum Anshar. Lafazh *tasyqiiqul kalaam* artinya: permintaan untuk mengeluarkannya dengan cara yang terbaik. Sedangkan lafazh, "*Quuluu bi qaulikum*" artinya: berbicaralah tenang tanpa harus melebih-lebihkannya dengan bahasa yang tinggi.

[428] Sanadnya *shahih.* Hadits ini dengan redaksi yang sama telah kami sebutkan berulang-ulang kali sebelumnya, salah satunya pada no. 4506 dan 5480.

orang menghunus pedangnya kepada umatku" atau beliau bersabda, "*kepada Umat Muhammad.*"[429]

٥٦٩٠ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي الطَّحَّانَ، حَدَّثَنَا بَيَانٌ، عَنْ وَبَرَةَ، عَنِ ابْنِ جُبَيْرٍ، يَعْنِي سَعِيدًا، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجَ إِلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَرْجُو أَنْ يُحَدِّثَنَا بِحَدِيثٍ يُعْجِبُنَا، فَبَدَرَنَا إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا تَقُولُ فِي الْقِتَالِ فِي الْفِتْنَةِ؟، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ}، قَالَ: وَيْحَكَ! أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ؟، إِنَّمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَاتِلُ الْمُشْرِكِينَ، وَكَانَ الدُّخُولُ فِي دِينِهِمْ فِتْنَةً، وَلَيْسَ بِقِتَالِكُمْ عَلَى الْمُلْكِ!!.

5690. Hasyim bin Sa'id menceritakan kepada kami, Khalid (Ath-Thahhaan) menceritakan kepada kami, Bayan menceritakan kepada kami dari Wabarah, dari Ibnu Jubair (Sa'id), dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari Ibnu Umar keluar dan menemui kami pada saat itu kami berharap ia menceritakan kepada kami sebuah hadits yang membuat kami takjub. Tiba-tiba seorang lelaki mendahului kami dan bertanya kepadanya,

---

[429] Sanadnya *shahih.* Utsman bin Umar bin Faris Al Abdi adalah seorang perawi yang *tsiqah,* pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainnya, Abu Hatim menyebutkan biografinya pada *Al Jarah wa At-Ta'dil,* 3/1/159. Junaid tidak disebutkan nasabnya namun ia adalah seorang tabi'in yang *tsiqah,* Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/2/234, dan ia meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang pendek dari Abu Hafash, dari Utsman bin Umar, dan ia tidak menyebutkan kecacatan pada Junaid, juga alasan *dha'if*nya hadits tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi pada, 4:132 dari Abdu bin Hamid, dari Utsman bin Umar, kemudian ia berkata: "*Hadits Gharib*" kami tidak mengenal haits ini kecuali dari riwayat Malik bin Mighwal." Dan At-Tirmidzi tidak bermaksud men*dha'if*-kan hadits ini berdasarkan pendapatnya, karena Malik bin Mighwal adalah seorang perawi yang *tsiqah.* Kemudian Ibnu Katsir menukilkannya pada kitab tafsirnya, 5:18 dari At-Tirmidzi. Dan As-Suyuthi menisbahkan periwayatannya pada *Ad-Dur Al Mantsur,* 4:99 dari Ibnu Murdawaih.

"Wahai Abu Abdurrahman apa pendapatmu tentang peperangan yang terdapat fitnah di dalamnya? Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman, *'Dan perangilah mereka (orang-orang kafir) sehingga tidak ada lagi fitnah'.*" Ibnu Umar berkata, "Celakalah engkau! Tahukah kamu apa itu fitnah? Sesungguhnya Rasulullah SAW memerangi orang-orang musyrik, dan masuk dalam agama mereka itu adalah fitnah dan bukan memerintahkan kalian memerangi kerajaan (penguasa)."[430]

٥٦٩١ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهْرًا، فَكَانَ يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.

5691. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku memperhatikan aktivitas Nabi SAW selama sebulan, dan beliau membaca pada dua rakaat sebelum shalat fajar: "*Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir*" dan "*Katakalah Muhammad, bahwa Allah itu Esa*" (maksudnya, Al Kafiruun & Al Ikhlaash).[431]

---

430 Sanadnya *shahih.* Hasyim bin Sa'id Athalaqani adalah guru Imam Ahmad, yang telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*anya pada no. 4981, dan kami jelaskan pada catatan kakinya perbedaan pendapat antara *Naskhu At-Taarikh Al Kabir* dan *Manaaqibu Ahmad* oleh Ibnul Jauzi tentang nama ayahnya, yaitu "Sa'ad" atau "Sa'id" dan telah kami tarjih-*kan* bahwa namanya adalah "Sa'ad" hal ini berdasarkan penulisan yang terdapat pada ketiga naskah asli, akan tetapi "Sa'id" yang terdapat pada hadits ini juga terdapat pada ketiga naskah asli, kemungkinan besar inilah yang paling kuat pendapatnya. Khalid Ath-Thahhaan adalah Khalid bin Abdullah bin Abdurrahman bin Yazid At-Thahhaan Al Wasithi, dan telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada no. 554 dan kami tambakan disini komentar Ahmad, "Khalid Ath-Thahhan adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan *shalih* dalam Agamanya." Abu Hatim berkata, "*Tsiqatun shahihul Hadits*" dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 2/1/147. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5381.

431 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5215, dan kami juga mengisyaratkanya pada no. 4763 bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan

٥٦٩٢ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ فُضَيلٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ حَتَّى نَامَ النَّاسُ، وَتَهَجَّدَ الْمُتَهَجِّدُونَ، وَاسْتَيْقَظَ الْمُسْتَيْقِظُ، فَخَرَجَ، فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَقَالَ: (لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُهَا إِلَى هَذَا الْوَقْتِ).

5692. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Abu Israil menceritakan kepada kami dari Fudhail, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW menangguhkan shalat Isya sampai orang-orang tertidur dan ada juga orang yang melakukan shalat tahajud, dan ada yang bangun dari tidurnya, kemudian beliau keluar lalu iqamat pun dikumandangkan, kemudian beliau bersabda, "*Andaikata Aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan meminta mereka menagguhkan shalat Isya sampai pada waktu ini (penghujung malam).*"[432]

٥٦٩٣ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً سِيَرَاءَ، وَكَسَا أُسَامَةَ قُبْطِيَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا مَسَّ الْأَرْضَ فَهُوَ فِي النَّارِ).

---

sebahagianya dari jalur Ahmad Az-Zubairi, dari Ats-Tsauri dan ini merupakan riwayat Abu Ahmad. Lihat hadits no. 4909.

432 Sanadnya *dha'if*, dikarenakan ke*dha'ifan* Abu Israil Al Mulaa`i. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4826, dan kami juga telah menerangkan ke*dha'ifan* hadits ini pada nama tesebut. Lihat hadits no. 5611.

5693. Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah (Ibnu Aqil) dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengenakannya (Ibnu Umar) pakaian *bersulamkan sutra* dan mengenakan Usamah dua *Qubtiyyah* (pakaian putih dan lembut yang berasal dari Mesir), kemudian beliau bersabda, "*Bagian pakaian yang menyentuh tanah, maka tempatnya di neraka.*"[433]

٥٦٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، حَدَّثَنَا إِيَادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعْمٍ، أَوْ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ، شَكَّ أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتْعَةِ، وَأَنَا عِنْدَهُ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟، فَقَالَ: وَاللهِ مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَانِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ، وَكَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ).

5694. Abul Walid Ubaidullah bin Iyad bin Laqith menceritakan kepada kami, Iyad bin Abdurraman bin Nu'min atau Nu'aim Al A'raji menceritakan kepada kami, (Abul Walid ragu) ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang Mut'ah, sedangkan pada saat itu aku berada di sisinya, yaitu menikahi wanita dengan akad Mut'ah? Kemudian ia berkata, "Demi Allah! Tidaklah kami (para sahabat) melakukan perzinahan maupun perbuatan keji pada masa Rasulullah SAW." Lalu ia berkata lagi: Sungguh aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Al Masih Dajjal akan akan muncul sebelum Hari Kiamat, demikian halnya*

---

433 Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Aqil adalah Abdullah bin Muhammad bin Aqil bin Abu Thalib, telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada no. 6, 763. ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5714, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5713 dan 5727 dan akan kami sebutkan *takhrij*nya pada 5713 -Insya Allah-. Lihat hadits no. 4713, 4978, 4979, dan 5095. Lihat juga hadits no. 5351 dan 5352. dan tafsir makna *As-Siyaraa`* pada no. 698 dan 4713. *Al Qubthiyyah,* Ibnu Al Atsir berkata: "pakaian mesir yang lembut dan berwarna putih. Namanya berasal dari *Al Qubth* sedangkan yang sering kita dengar adalah *Al Qibthi.*"

juga akan bermunculan pendusta-pendusta (yang mengaku dirinya sebagai Nabi) sebanyak tiga puluh orang atau lebih."[434]

---

[434] Sanadnya *hasan,* Abul Walid adalah Ath-Thayalisi Hisyam bin Abdul Malik, ia adalah seorang perawi yang *tsiqah,* Hujjah lagi hafizh dan seorang Imam dalam ilmu Hadits. Telah kami jelaskan tentang ke*tsiqah*annya pada no. 2891, dan disini kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/2/195 dan *Ash-Shagir,* 239. Ubaidullah bin Iyyad bin Laqid As-Sadusi adalah seorang perawi yang *tsiqah,* pernyataan ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainnya, Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/2/69. Abdurrahman bin Nu'min atau Nu'aim Al A'raji biografinya disebutkan pada *At-Ta'jil* demikian, "Ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang nikah Mut'ah sedangkan aku berada di sisinya, dan dalam hadits ini terdapat perkataan Ibnu Umar: Kami bukan termasuk orang-orang yang suka melakukan zina, juga terdapat perkataannya: Akan datang sebelum munculnya Dajjal para pendusta (yang mengaku diri mereka adalah Nabi). Juga hadits ini terdapat pada riwayat Iyad bin Laqid dan Muhammad bin Thalhah bin Musharraf. Al Hasani berkata: Di dalam hadits ini terdapat perawi yang *Majhul.*" Kemudian ia mengisyaratkannya sebagaimana yang terdapat pada *Al Musnad,* yang jelasnya hadits ini tidak terdapat di dalam *Al Musnad* kecuali hadits dengan sanad diatas ini atau setelahnya. Saya tidak menemukan biografinya selain yang kami sebutkan tadi, bahwa ia adalah seorang tabi'in hanya saja tidak disebutkan kecacatannya, dan statusnya ini masih tertutup tetapi *tsiqah.* Dan Abul walid Ath-Thayalisi tampaknya ragu dengan nama ayah Abdurrahman yang disebutkan pada sanad hadits ini yaitu "Nu'min" atau "Nu'aim" kemudian Affan menjelaskanya pada hadits yang akan disebutkan nanti no. 5808 bahwa nama ayahnya adalah "Nu'aim", dan Ja'far tatkala menyebutkan riwayatnya ia tidak menyebutkan nama ayahnya, ia berkata: "Abdurrahman Al A'raji." Hadits ini juga disebutkan pada *Al Majma' Az-Zawa'id,* 7:332-333, kemudian pengarangnya berkata: " Diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la secara keseluruhan tentang kisah nikah Mut'ah dan apa yang disebutkan setelahnya, Ath-Thabrani juga menyebutkannya hanya saja ia berkata: Dajjal akan muncul sebelum terjadinya *Hari Kiamat* dan para pendusta (orang-orang yang mengaku diri mereka Nabi) sebanyak tiga puluh orang atau lebih akan muncul sebelum datangnya Dajjal, Kami bertanya: Apa tanda-tanda kemunculannya? Ia menjawab: Ia akan datang dengan membawa sunnah ajaran yang tidak pernah kalian temukan pada agamamu dan ia mengubah semua sunnah-sunnah dan agamamu, dan jika kalian bertemu dengan mereka (para pendukung Dajjal) maka jauhi dan perangilah mereka." Hanya saja Ath-Thabrani tidak mengomentari sanad hadits ini juga tidak menyebutkan derajat haditsnya, kemungkinan ia sengaja membiarkannya sampai ia menemukan biografi Abdurrahman bin Nu'min.

Dalam hadits ini terkandung dua hal:

Pertama, Nikah Mut'ah, Dan Ibnu Umar adalah salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits pelarangan atas nikah Mut'ah dan penghapusan izin

melakukannya, sebagimana terdapat pada beberapa kitab-kitab Fiqhul Khilaf, dan pada *Al Majma' Az-Zawa`id*, 4:265 : "Dari Ibnu Umar: Seseorang bertanya kepadanya tentang nikah Mut'ah? Ia menjawab: nikah Mut'ah hukumnya haram, orang tersebut berkata lagi: bagaimana dengan pendapat Ibnu Abbas yang mengatakan hal tersebut tidak haram dilakukan? Ia menjawab: Sungguh Ibnu Abbas telah mengetahui bahwa Rasulullah melarang hal tersebut pada perang Khaibar, dan kami bukanlah termasuk orang-orang yang suka melakukan zina. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dimana dalam riwayat hadits tersebut terdapat seorang perawi yang *dha'if* yaitu Manshur bin Dinar" sedangkan Manshur bin Dinar At-Tamimi adalah seorang perawi yang *tsiqah*, Ibnu Hibban menyebutkannya pada *Ats-Tsiqat, At-Ta'jil* dan *Lisanul Mizan*, namun Ibnu Ma'in men*dha'if*kanya, dan Imam Bukhari berkomentar tentangnya: "Haditsnya perlu diteliti lagi" namun ia tidak menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shagir*, juga dalam *Adh-Dhu'afa`* hanya saja biografinya disebutkan pada *Al Kabir*, 4/1/347 dan ia tidak mengatakan pernyataan ini, juga tidak menyebutkan kecacatannya, An-Nasa'i menyebutkan biografinya pada *Adh-Dhu'afaa`*, 29 dan ia berkata: "*Laisa biqawi*" dan hadits yang saya nukilkan dari *Az-Zawa`id* disebutkan oleh *Al Hafizh* dalam *Al Fath*,9:145 dan ia berkata: "Abu Awanah meriwayatkannya dan men*shahih*kanya hadits berasal dari jalur Salim bin Abdullah: Bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang hukum nikah Mut'ah?" kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut hanya saja ia tidak menyebutkan Ibnu Abbas dalam pembahasan itu. Menurut hemat saya tampaknya hadits yang disebutkan itu berasal dari jalur lain dimana pada periwayatannya tidak terdapat Manshur bin Dinar, padahal ia juga meriwayatkan hadits yang sama, kemudian ia yakin bahwa hadits tersebut yang ia riwayatkan tidak berasal dari Msnshur bin Dinar, sedangkan hadits yang berasal dari Salim disebutkan pada *Majma' Az-Zawa`id*, 4:265 sebelum menyebutkan hadits yang saya nukilkan darinya, dan ini merupakan hadits yang paling panjang dan paling rinci redaksinya, dengan menyebutkan pernyataan Ibnu Abbas, kemudian pengarang *Majma' Az-Zawa`id*: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, dan para perawinya *shahih*, kecuali Ma'afi bin Sulaiman, ia adalah seorang perawi yang *tsiqah*." Lihat hadits yang telah kami sebutkan yang berasal dari riwayat Ibnu Mas'ud no. 3986 dan 4113.

Kedua, masalah yang berkaitan dengan Dajjal dan pendusta (orang-orang yang mengaku sebagai Nabi sebanyak 30 orang): adapun Dajjal telah dijelaskan tentang kriterianya pada kebanyakan hadits yang berasal dari riwayat Ibnu Umar, diantaranya no. 5353 dan 5553. sedangkan 30 orang pendusta, disebutkan pada riwayat Ibnu Umar yang disebutkan di atas dan juga pada no. 5808, yang kesemuanya ini merupakan satu rangkaian hadits yang berasal dari satu jalur. Kami akan menyebutkan lagi hadits dengan makna yang sama dari jalur yang berbeda yaitu jalur Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Umar pada no. 5985. Hadits ini disebutkan juga dengan redaksi sama oleh Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah pada no. 6: 454, dan *shahih Muslim* 2: 372 dari riwayat Jabir bin Samurah.

٥٦٩٥ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ، أَخْبَرَنَا إِيَادٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَشُكَّ فِيهِ ،عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

5695. Ja'far bin Humaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Iyad bin laqith menceritakan kepada kami, Iyad bin Abdurrahman Al A'raji memberitahukan kepada kami dari Ibnu Umar, (ia tidak ragu tentang namanya), dari Nabi SAW, seperti hadits tersebut diatas.[435]

٥٦٩٦ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ أَعِزَّ الْإِسْلَامَ بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، بِأَبِي جَهْلٍ أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)، فَكَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ.

5696. Abu Amir menceritakan kepada kami, Kharijah bin Abdullah Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berdoa, "*Ya Allah, muliakanlah Islam dengan kedua lelaki yang aku cintai karenamu, yaitu Abu Jahal atau Umar bin Al Kaththab.*" Orang yang paling beliau ia cintai dari keduanya karena Allah adalah Umar bin Al Khaththab.[436]

---

435 Sanadnya *hasan*, Ja'far bin Humaid Abu Muhammad Al Kufi adalah seorang perawi yang *tsiqah*, dan termasuk dari jajaran guru-guru Imam Muslim dan Abu Daud, kemudian Muthayyan dan Ibnu Hibban men*tsiqah*kanya, dan ia termasuk salah satu sahabat Imam Ahmad, akan tetapi ia lebih tua dari Imam Ahmad, ia wafat pada tahun 240 H, di saat umurnya 90 tahun. Dan hadits ini merupakan pengulangan redaksi hadits sebelumnya.

436 Sanadnya *shahih.* Hadits iini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad pada *Ath-Thabaqat*, 3/1/191 dari Abu Amir Al Aqdi guru Imam Amad pada riwayat hadits ini, juga hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 3:314 dari jalur Abu Amir, dengan sanad yang sama, At-Tirmidzi berkata: "*Hadits hasan sahih gharib*, yang berasal dari hadits Ibnu Umara" Al Hafizh menukilkanya dalam *Al Fath,* 7:39 dan ia menyebutkan bahwa hadits ini di*shahih*kan oleh Ibnu Hibban. Al Hakim meriwayatkannya pada *Al Mustadrak,* 3:83 dari jalur Syababah bin Sawwar, dari Al Mubarak bin Fudhalah, dari Ubaidullah bin

٥٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ، حَدَّثَنَا خَارِجَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى قَلْبِ عُمَرَ وَلِسَانِهِ)، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَا نَزَلَ بِالنَّاسِ أَمْرٌ قَطُّ فَقَالُوا فِيهِ وَقَالَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَوْ قَالَ عُمَرُ، إِلاَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى نَحْوٍ مِمَّا قَالَ عُمَرُ.

5697. Abu Amir menceritakan kepada kami, Kharijah bin Abdullah Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah Azza Wajalla menjadikan kebenaran (haq) pada hati dan lisan Umar bin Al Khaththab.*" Abu Amir berkata lagi: Ibnu Umar berkata, "Tidaklah wahyu itu turun tentang suatu masalah, kemudian orang-orang membicarakannya, dan Usman bin Khaththab pun berkata atau Umar berkata, kecuali Allah menurunkan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Umar."[437]

Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, secara *marfu'*: "*Ya Allah kuatkanlah Agama ini dengan Umar bin Al Khaththab*" kemudian ia meriwayatkan dari jalur Sa'id bin Sulaiman, dari Al Mubarak bin Al Fudhalah, dengan sanad yang sama, hanya saja ia meriwayatkannya dari "Ibnu Umar, dari Ibnu Abbas", kemudian ia berkata: "Hadits *shahih* sanadnya namun ia tidak membukukannya (menjelaskan sanadnya secara terperinci)." Pernyataan ini diperkuat oleh Adz-Dzahabi.

437 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5145. dan telah kami isyaratkan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkannya dengan redaksi yang panjang dari jalur Amir Al Aqdi, dan ia adalah salah satu perawi pada hadits ini.
Kedua: Masalah yang berhubungan dengan Dajjal dan para pendusta (Nabi-nabi Palsu) sebanyak tiga puluh orang adapun penjelasan tentang Dajjal telah kami sebutkan ciri-cirinya dalam kebanyakan hadits yang berasal dari riwayat Ibnu Umar, diantaranya, 5353 dan 5553. sedangkan pembahasan tentang nabi-nabi palsu yang berjumlah tiga puluh orang disebutkan juga pada riwayat Ibnu Umar dalam hadits ini juga hadits sesudahnya no. 5808, dan kesemua hadits ini berasal dari satu riwayat, dan akan kami sebutkan juga hadits yang sama redaksinya dari riwayat lain, dari jalur Ali bin Yazid, dari Yusuf bin Mihran, dari Ibnu Umar no. 5985. Juga terdapat hadits dengan redaksi yang sama berasal dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Al Bukari, 6:454, dan berasal dari Jabir bin Samurah yang terdapat pada *Shahih Muslim*, 2:372.

٥٦٩٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَافَرْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ، فَكَانَا لاَ يَزِيدَانِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ، وَكُنَّا ضُلاَّلاً فَهَدَانَا اللهُ بِهِ، فَبِهِ نَقْتَدِي.

5698. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Mathar menceritakan kepada kami dari Salim, dari Ayahnya, ia berkata, "Suatu ketika aku melakukan perjalanan jauh bersama Nabi SAW dan Umar, dan mereka berdua melakukan shalat tidak lebih dari dua rakaat, padahal kami dahulunya tersesat kemudian Allah memberikan kami petunjuk, lalu berdasarkan hal tersebut kami meneladani."[438]

٥٦٩٩ - حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِبِ: {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.

5699. Hujjain bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku memperhatikan gerak-gerik dan aktivitas Nabi SAW selama empat puluh dua kali atau lima puluh dua kali, dan beliau membaca pada dua rakaat sebelum shalat fajar dan setelah Maghrib, "*Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir*" dan "*Katakanlah Muhammad, bahwa Allah itu Esa*" (maksudnya, Al Kaafiruun & Al Ikhlash)".[439]

---

[438] Sanadnya *shahih*. Mathar adalah Al Warraq. Dan hadits dengan redaksi yang sama telah kami sebutkan sebelumnya berulang-ulang kali jalur yang berbeda-beda, dan diantaranya terdapat pada no. 4858 dan 5683.

[439] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5691 dan lafazh, "*Ramaqtu*" artinya aku memperhatikanya dan mengikutinya dengan seksama. Dan pada naskah catatan kaki م, tertulis, "*Raqabtu*."

٥٧٠٠ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الأَخْضَرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يُفْتِي بِالَّذِي أَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الرُّخْصَةِ بِالتَّمَتُّعِ وَسَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ، فَيَقُولُ نَاسٌ لِابْنِ عُمَرَ: كَيْفَ تُخَالِفُ أَبَاكَ وَقَدْ نَهَى عَنْ ذَلِكَ؟، فَيَقُولُ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ: وَيْلَكُمْ!، أَلَا تَتَّقُونَ اللَّهَ؟، إِنْ كَانَ عُمَرُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ فَيَبْتَغِي فِيهِ الْخَيْرَ يَلْتَمِسُ بِهِ تَمَامَ الْعُمْرَةِ، فَلِمَ تُحَرِّمُونَ ذَلِكَ وَقَدْ أَحَلَّهُ اللهُ وَعَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟!، أَفَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَقُّ أَنْ تَتَّبِعُوا سُنَّتَهُ أَمْ سُنَّةَ عُمَرَ؟!، إِنَّ عُمَرَ لَمْ يَقُلْ لَكُمْ إِنَّ الْعُمْرَةَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ حَرَامٌ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: إِنَّ أَتَمَّ الْعُمْرَةِ أَنْ تُفْرِدُوهَا مِنْ أَشْهُرِ الْحَجِّ.

5700. Rauh menceritakan kepada kami, Shalih bin Abu Akhdhar menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami dari Salim, ia berkata: Abdullah bin Umar berfatwa dengan apa yang diturunkan Allah SWT tentang *rukhsah* (keringanan) disaat melakukan haji *tamattu,* dan mengenai hal-hal yan disunnahkan oleh Rasulullah SAW tatkala melakukannya, kemudian orang-orang berkata kepada Ibnu Umar: "Bagaimana mungkin engkau memfatwakan sesuatu yag berbeda dengan apa yang difatwakan oleh ayahmu? Padahal ia telah melarang melakukan hal tersebut?" Lalu Abdullah berkata kepada mereka: "Celakalah kalian! Tidakkah kalian takut kepada Allah? Jika Umar melarang hal tersebut tentunya terdapat sesuatu yang baik yang seyogyanya diikuti untuk menyempurnakan umrah, dan bagaimana mungkin kalian melarang hal tersebut, padahal Allah telah menghalalkannya dan Rasulullah mempraktekannya?! Apakah Sunnah Rasulullah SAW yang paling berhak kalian ikuti, atau Sunnah Umar?! Sesungguhnya Umar tidak berfatwa kepada kalian bahwa Umrah di bulan-bulan haji itu haram, akan tetapi ia berkata, 'Sesungguhnya yang

termasuk dari hal-hal yang menyempurnakan umrah adalah kalian melakukannya diluar bulan-bulan haji'."[440]

٥٧٠١ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: أَرَاكَ تُزَاحِمُ عَلَى هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ؟، قَالَ: إِنْ أَفْعَلْ فَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطَّانِ الْخَطَايَا)، قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ أُسْبُوعًا يُحْصِيهِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ حَسَنَةٌ، وَكُفِّرَ عَنْهُ سَيِّئَةٌ، وَرُفِعَتْ لَهُ دَرَجَةٌ، وَكَانَ عَدْلَ عِتْقِ رَقَبَةٍ).

5701. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Atha` bin Sa`ib, dari Abdullah bin Ubaid bin Umair, dari Ayahnya, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar: "Aku melihat engkau berdesak-desakan pada dua rukun *Yamani* dan *Awsath*?" Ia berkata, "Aku melakukanya karena aku mendengar Rasululah SAW bersabda, *'Sesungguhnya mengusap kedua rukun tersebut dapat mengggurkan dosa-dosa'*." Ia berkata lagi: Aku juga mendengar beliau bersabda, *"Barangsiapa melakukan thawaf di Ka'bah selama seminggu kemudian ia menghitungya, maka akan dicatat setiap langkahnya adalah satu kebaikan (pahala) dan akan dihapuskan satu kesalahan (dosa) dan*

---

440 Sanadnya *shahih.* At-Tirmidzi meriwayatkan hadits ini dengan makna yang sama secara ringkas pada, 2:82 dari jalur Shalih bin Kisan, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ayahnya, ia berkata: "*Hadits hasan shahih.*" dan pensyarah *Sunan At-Tirmidzi* menisbahkan periwayatannya kepada Malik, namun saya tidak menemukan hadits ini dalam *Al Muwaththaa`*, tidak pada riwayat Yahya bin Yahya maupun riwayat Muhammad bin Hasan. Akan tetapi yang terdapat pada *Al Muwaththaa`* pada, 1:319 riwayat Yahya, dan 200 riwayat Muhammad: Malik dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata: "Pisahkanlah antara haji dan umrah kalian, dan dari hal-hal yang lebih menyempurnakan haji dan umrah kalian adalah mengerjakan umrah diluar bulan-bulan haji." Juga terdapat pada, 1:317 riwayat Yahya, dan 217 riwayat Muhammad: Malik dari Shadaqah bin Yasar, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Karena berumrah sebelum haji dan berkurban lebih aku sukai dari pada berumrah setelah haji pada bulan Dzul Hijjah."

akan diangkat derajatnya, dan pahalanya itu setara dengan memerdekakan seorang budak."[441]

٥٧٠٢ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ عَيَّاشٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ قُعَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَيَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يَأْمُرُونَكُمْ بِمَا لَا يَفْعَلُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَنْ يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضَ).

5702. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Bakar (Ibnu Ayyas) memberitahukan kepada kami dari Al 'Ala` bin Al Musayyab, dari Ibrahim (Ibnu Qu'ais) dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Akan datang kepadamu para pemimpin yang memerintahkan kalian sesuatu yang tidak mereka kerjakan, maka barangsiapa yang membenarkan perkataan mereka padahal mereka berbohong, dan membantu mereka atas kezhalimannya, maka ia tidak termasuk dari golonganku, dan aku tidak termasuk golongannya dan ia tidak akan bisa sampai kepada Al Haudh (telaga yang berada di surga).*"[442]

---

441 Sanadnya *hasan*, Hammam Bashari, jelasnya ia mendengar hadits ini dari Atha` setelah terjadi perubahan pada periwayatannya. Dan ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4462. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5621. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dari Hammam, dari Atha`, hanya saja ia menjadikannya menjadi dua hadits pada no. 1899 dan 1900. Ibnu Al Atsir berkata: Lafazh "*Al 'Adal*" artinya seperti, dengan mem*fathah*kan huruf *'Ain* meng*kasrah*kannya, pendapat lain mengatakan, yaitu dengan mem*fathah*kannya berdasarkan apa yang sesuai dengan jenis katanya sedangkan mengkasrahkanya tidak sesuai dengan jenis katanya, bahkan ada yang berpendapat sebalikya.

442 Sanadnya *shahih*. Al 'Ala` bin Al Musayyib bin Rafi' telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*anya pada no. 1240, dan pada kali ini kami menambahkan bahwa biografinya disebutkan dalam *Al Jarah wa At-Ta'jil*, 3/1/360-361, dan Ibnu Ma'in berkomentar: "Ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan terpercaya." Ibrahim bin Qu'ais juga seorang perawi yang *tsiqah*, Ibnu Hibban menyebutkannya di dalam *Ats-Tsiqat* dan Imam Bukhari mnyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/1/313-314 kemudia ia berkata: "Ibrahim bin

٥٧٠٣ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ شَاذَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَهْدَى لَكُمْ فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ).

5703. Aswad bin Amir Syadzan menceritakan kepada kami, Abu Bakar bin Ayyasy memberitahukan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda. "*Barangsiapa meminta kepadamu karena Allah, maka hendaknya engkau memberikannya, barang siapa mengundangmu untuk menghadiri undangan maka jawablah panggilannya dan barangsiapa memberi*

Qu'ais, (budak Bani Hasyim) dari Nai', dari Ibnu Umar dari Nabi SAW: Akan datang padamu para pemimpin, Al 'Alaa' bin Al Musayyib meriwayatkan hadits darinya dan ini merupakan perkataan Ahmad bin Yunus yang diceritakan kepada kami. Dan Ibrahim bin Qu'ais disebutkan oleh Adz-Dzahabi pada *Al Mizan* dengan biografi yang ringkas dan pendek, lalu ia berkata: '"Abu Hatim berkomentar bahwa ia adalah seorang perawi yang *dha'if* haditsnya"! hanya saja ia tidak menambahkan pernyataannya itu, Al Hafizh juga menyebutkannya pada *Al-Lisan*, ia berkata: " Imam Bukhari menyebutkannya akan tetapi ia tidak memberi komentar tentang kecacatannya, kemudian Ibnu Hibban menyebutkannya pada *Ats-Tsiqat,* dan berkata: nama panggilanya adalah Abu Ismail, dan Sulaiman At-Tamimi meriwayatkan hadits ini darinya. Dan Imam Bukhari menyebutkan haditsnya ini dalam *Shahihul Bukhari.*" Yang mengherankan kami bahwa Al Hafizh tidak menyebutkanya pada *At-Ta'jil,* dan perlu diketahui bahwa tambahan [bin Qu'ais kami peroleh dari naskah catatan kaki م. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *At-Tarikh* sebagai isyarat sebagaimana yang telah kami nukilkan. Dan juga disebutkan dalam *Al-Majma' Az-Zawa`id,* 5:247 dan pengarangya berkata: "hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar, [kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang berasal dari Al Bazzar], yang mana pada periwayatan tersebut terdapat Ibrahim bin Qu'ais, hanya saja Abu Hatim men*da'if*kannya, sedangkan Ibnu Hibban men*tsiqah*kanya, dan para perawi lainnya adalah perawi yang *shahih*" dan makna hadits yang sama terdapat pada riwayat Jabir dalam *Musnad* ini no. 14493 dan 15347, sedangkan pada *Al Mustadrak,* 3:479-480, juga terdapat pada hadits Ka'ab bin 'Ajrah dalam *Sunan At-Tirmidzi,* 1:416, dan hadits-hadits yang berasal dari jalur lain dari sahabat, adapun yang terdapat pada *At-Targib Wa At-tarhib,* 3:150-151, dan *Majma' Az-Zawa`id,* 5:246-248. Lihat hadits no. 4402 dan 5373.

hadiah kepadamu, maka balaslah pemberiannya itu, dan jika kalian tidak mampu membalasnya maka doakanlah ia."[443]

٥٧٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لأَنْ يَكُونَ جَوْفُ الْمَرْءِ مَمْلُوءًا قَيْحًا خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَكُونَ مَمْلُوءًا شِعْرًا).

5704. Muhammad bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Hanzhalah memberitahukan kepada kami, aku mendengar Salim Abdullah berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang (muslim) yang perutnya dipenuhi oleh nanah lebih baik dari pada perutnya dipenuhi oleh syair.*"[444]

٥٧٠٥ - حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، سَمِعْتُ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لاَ تَدْخُلُوا مَسَاكِنَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ، إِلاَّ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ).

5705. Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, Aku mendengar Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim, bahwa Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian masuk ke tempat orang–orang miskin yang menzhalimi diri mereka sendiri, kecuali kalian turut bersedih (prihatin*

---

443 Sanadnya *shahih.* Laits adalah Ibnu Abu Sulaim. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5365.

444 Sanadnya *shahih.* Hanzhalah adalah Abu Sufyan Al Jamhi, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4975.

dengan keadaan mereka), agar kalian tidak ditimpa apa yang menimpa mereka."[445]

٥٧٠٦ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، كَانَ يُدْخِلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ، فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ أَصْحَابُهُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، وَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

5706. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Abu Bisry, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW mempunyai cincin yang terbuat dari emas yang senantiasa beliau letakkan di bagian dalam telapak tangannya, sehingga pada suatu hari beliau membuangnya, kemudian para sahabat ikut membuang cincin mereka, lalu beliau mengambil cincin yang terbuat dari perak, selanjutnya beliau mengenakan cincin tersebut.[446]

٥٧٠٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أُسَامَةُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ مَا حَاشَا فَاطِمَةَ وَلَا غَيْرَهَا».

5707. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwas Rasulullah SAW bersabda, "*Usamah adalah orang yang paling aku cintai di samping Fatimah dan tidak yang lainnya.*"[447]

---

445 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5645.

446 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5366, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5407. Lihat hadits no. 5583.

447 Sanadnya *shahih.* Hammad adalah Ibnu Salamah. Dan kedua hadits dengan redaksi yang panjang telah kami sebutkan pada no. 4701 dan 5630, yang mana pada awal hadits tersebut disebutkan: "Sesungguhnya anaknya ini

[Usamah bin Zaid] adalah orang yang paling aku cintai setelah ayahnya" sedangkan pada hadits kedua: "Sesungguhya anaknya ini setelah ayahnya adalah orang yang paling aku cintai" dan hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam *Al Isti'aab* dari jalur Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad yang sama, hanya saja terdapat tambahan redaksi yang berbunyi, "Selain Fatimah dan tidak ada lagi yang lain." Saya khawatir penempatan kalimat "*Khalaa*" ini adalah merupakan kekeliruan penulisan atau cetakan. Ibnu Sa'ad meriwayatkannya di dalam *Ath-Thabaqat,* 2/2/41-42 dan 4/1/45-46 dari jalur Wahib dan Abdul Aziz bin Al Mukhtar, yang mana keduanya meriwayatkan dari jalur Zuhair, dari Musa bin Uqbah, dan pada akhir hadits tersebut: "Salim bearkata: Aku tidak mendengar Abdullah menceritakan hadits ini kecuali ia mengatakan: *Maa haasyaa Faathimah.*" Dan Al Haitsami menukilkan pada *Al Majma' Az-Zawa'id,* 9:286 dengan pendapat yang sama, dan pada akhir hadits tersebut: Ibnu Umar berkata: *Maa haasyaa Faathimah.*" Al Haitsami berkata lagi: "hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan para perawinya *shahih.*" namun terdapat kontradiktif antara riwayat Abu Ya'la dan riwayat dalam *Al Musnad* dan riwayat Ibnu Sa'ad. Tampaknya ia mengecualikan orang yang paling di cintai oleh Rasulullah SAW selain Fatimah adalah Usamah, dan riwayat hadits-hadits yang lain menunjukkan bahwa pernyataan tersebut bersifat umum, padahal Rasulullah SAW tidak mengecualikan Fatimah maupun yang lainnya. Kemungkinan pada riwayat Abu Ya'la terdapat kekeliruan yang berasal dari perawi yang meriwayatkan hadits tersebut atau karena kesalahan penulisan, atau juga ia merupakan hadits *syadz* yang bertentangan dengan semua riwayat hadits ini. Dan yang memperkuat lafazh ini adalah pernyataan Adz-Dzahabi yang ia nukilkan pada *Tarikhul Isalam,* tentang biografi Usamah bin Yazid, 2:271, kemudian ia berkata: "Musa bin Uqbah dan lainnya berkata, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang paling aku cintai adalah Usamah selain Fatimah dan tidak ada yang lain lagi.*"
Kalimat "*Haasyaa*" adalah salah satu huruf-huruf *Istitsnaa'* yang me*nasab*kan kata benda (*Isim*) dan juga men*jar*kannya, dan ia me*nasab*kan tatkala menjadi *Fi'il Jamid* dan men*jar*kannya tatkala menjadi *harf,* dan pada perbedaan pendapat ini kami tidak bermaksud untuk menjelaskan lebih jauh, akan tetapi kalimat ini tidak bermakna *Istitsnaa'*, As-Suyithi berkata pada *Ham'ul Hawaami',* 1:233 "Kalimat *Haasyaa* tidak selalu berfungsi sebagai *Istitsnaa'*, dan terkadang berfungsi sebagai *Fi'ilun Mutasharrifun Muta'addiyun,* misalnya kamu mengatakan: *Haasyaituhu* yang berarti *Istatsnaituhu,* dan di dalam hadits Rasulullah SAW bersabda "*Usamah Ahabbun naasu Ilayya, maa haasyaa fatimah.* Dan *Maa* berfungsi sebagai *Harfun nafyi* dan maknanya bahwa Rasulullah SAW tidak mengecualikan Fatimah. Sedangkan Ibnu Malik memperkirakan bahwa kalimat *Maa* berfungsi sebagai *Mashdariyyah* dan *Haasyaa* berfungsi sebagai *Istitsnaa'* berdasarkan sabda Rasulullah SAW, dan ia berdalil dengannya dan perkataan: *Qaamal qaumu haasyaa zaidan,* atau sebagaimana kata penyair:

Tidaklah aku melihat orang-orang yang paling dermawan selain orang Quraisy

٥٧٠٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ رَقَبَةَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَإِذَا نَحْنُ بِرَأْسٍ مَنْصُوبٍ عَلَى خَشَبَةٍ، قَالَ: فَقَالَ: شَقِيَ قَاتِلُ هَذَا، قَالَ: قُلْتُ: أَنْتَ تَقُولُ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟، قَالَ: فَشَدَّ يَدَهُ مِنْ يَدِي، وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا مَشَى الرَّجُلُ مِنْ أُمَّتِي إِلَى الرَّجُلِ لِيَقْتُلَهُ فَلْيَقُلْ هَكَذَا، فَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ وَالْقَاتِلُ فِي النَّارِ).

5708. Yahya bin Hammad menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Raqabah, dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari Abdurrahman bin Sumairah, ia barkata: Suatu hari aku berjalan bersama dengan Abdullah bin Umar, kami menemukan sebuah kepala orang yang terbunuh tergantung di atas sepotong kayu. Ia (Yahya) berkata lagi: Abdullah bin Umar berkata: "Celakalah si pembunuh orang ini." Ia (Yahya) melanjutkan perkataanya: Aku kemudian bertanya: "Mengapa engkau mengatakan perkataan tersebut wahai Abu Abdurrahman?" Yahya berkata: kemudian Abdullah bin Umar semakin mengencangkan genggamannya pada tangannya dan ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Apabila seorang lelaki dari umatku berjalan menuju orang yang akan dibunuhya, dan ia mengatakan*

Dan sesungguhya kami lebih dermawan dari mereka.

Pernyatan ini ditolak oleh penyataan yang terdapat pada *Mu'jam Ath-Thabrani*: *Maa haasyaa Fatimah walaa gairahaa.*" Dan pernyataan yang dinukilkan oleh Ibnu Hisyam dari Ath-Thabrani ini sesuai dengan hadits yang terdapat pada *Al Musnad*, dan kedua lafazh ini dangan jelas maknanya.

Tambahan:

Hadits ini terdapat pada riwayat Ibnu Sa'ad, 2/2/41 pada no. 27 tertulis, "Zaid bin Uqbah" dan ini jelas keliru, yang benar adalah, "Musa bin Uqbah", dan pengecekan yang benar terdapat pda *At-Tashhihaat Al Ifrinjiyyah* yang terdapat pada akhir juz, hal. 24, no. 3-5.

perkataan tersebut, maka orang yang terbunuh tempatnya di surga dan pembunuhnya tempatnya di neraka'."[448]

---

[448] Sanadnya *shahih.* Raqabah adalah Ibnu Mashqal. 'Aun bin Abu Juhaifah bin Wahab As-Suwaa'i, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 837, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 3/1/15. Abdurrahman bin Sumairah adalah seorang perawi yang *tsiqah,* Ibnu Hiban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqaat,* "Sumairah" sebagaimana yang terdapat pada ح dan م. Dikatakan juga "Sumair" dan terkadang "Samurah" dan ini terdapat pada ك. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 4:162-163 dari Abul Walid Ath-Thayalisi, dari Abu Awanah, dan pada riwayat tersebut terdapat, "Abdurrahman yaitu Ibnu Samurah." Kemudian Abu Daud berkomentar dikala menghukumi hadits ini: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri, dari Abu Awanah, dari Abdurrahman bin Sumai atau Sumairah. Selanjutnya Abu Daud berkata: Al Husain bin Ali berkata kepadaku: Abul Walid menceritakan kepada kami, (Yaitu hadits yang disebutkan di atas) dari Abu Awanah, dan ia berkata dalam kitabku: "Ibnu Sabrah, dan ahli hadits berkata: samurah, juga dikatakan: Sumairah. Dan ini merupakan perkataan Abul Walid." Kemudian pensyarahnya menukilkan dari Al Mundziri, ia berkata: Imam Bukhari menyebutkan Abdurrahman pada *Tarikhul Kabir,* juga menyebutkan perbedaan pendapat tentang nama ayahnya, lalu berkata lagi: haditsnya banyak diriwayatklan oleh ulama-ulama Kufah,. Dan ia menyebutkan bahwa hadits yang ia sebutkan adalah ringkasan yang berasal dari *Al Musnad.* Ad-Daraqutni berkata hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abu Awanah, dari Raqabah, dari 'Aun bin Abu Hujaifah, dari Abdurrahman bin Sumair." Lafazh, "*fa syadda yadahu min yadi*" pada naskah catatan kaki ك dan م, tertulis, "*Fa nabadza.*" Sedangkan lafazh "*Fal yaqul hadzaa*" pada catatan kaki م, "Ia mungkin bisa membunuhnya namun ia tidak membunuhnya bahkan membiarkan orang tersebut membunuhya." Dan pada *'Aunul Ma'bud,* "*Aiy fayaf'al hadzaa.* Dan pada sebahagaian naskah: yaitu *Fal yanuddu 'unuqahu.* Dan ini merupakan tafsir perkataan *Hakadzaa*; yang artinya, barangsiapa berjalan menuju orang yang akan membunuhnya kemudian ia menjulurkan kepada lelaki tersebut lehernya untuk membunuhnya, karena pembunuh tempatnya di neraka dan orang yang dibunuh tempatnya di surga, oleh karena itu, ia menjulurkan lehernya untuk dibunuh agar ia mendapatkan surga" Ibnu Atsir berkata: di dalam hadits yang lain: "orang arab menjadikan perkataan mereka sebagai perumpamaan pada segala perbuatan, dan menggunakanya pada perkataan yang berbeda juga lisan. Contohnya: Ia berkata dengan tangannya, artinya mengambil, atau dengan kakinya artinya berjalan. Seorang penyair berkata: kedua mataku berkata kepadanya agar aku mendengar dan menaatinya, artinya mengikuti apa maunya. Ia berkata dengan air yang berada di atas tangannya artinya dengan hatinya. Ia berkata dengan pakaiannya artinya ia mengangkatnya. Dan kesemua itu digunakan hanya untuk *Majazi* dan memperluas maknanya."

٥٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ جَمَعَ بَنِيهِ حِينَ انْتَزَى أَهْلُ الْمَدِينَةِ مَعَ ابْنِ الزُّبَيْرِ وَخَلَعُوا يَزِيدَ بْنَ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ بَايَعْنَا هَذَا الرَّجُلَ بِبَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «الْغَادِرُ يُنْصَبُ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ، وَإِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الْغَدْرِ، إِلا أَنْ يَكُونَ الْإِشْرَاكُ بِاللهِ تَعَالَى، أَنْ يُبَايِعَ الرَّجُلُ رَجُلاً عَلَى بَيْعِ اللهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَنْكُثَ بَيْعَتَهُ، فَلَا يَخْلَعَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَزِيدَ، وَلَا يُسْرِفَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي هَذَا الْأَمْرِ، فَيَكُونَ صَيْلَمًا فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ».

5709. Abdushshamad bin Abdul Warits menceritakan kepada kami, Shakhar menceritakan kepada kami dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mengumpulkan anaknya tatkala terjadi sengketa antara penduduk Madinah dan Ibnu Zubair, kemudian mereka mencopot Yazid bin Mu'awiyah, lalu ia berkata: Sesungguhnya kita telah membaiat lelaki ini dengan baiat atas nama Allah dan rasul-Nya, dan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang pengkhianat akan memiliki tanda pada Hari Kiamat, lalu dikatakan: ini adalah tanda fulan, dan merupakan bagian dari sifat khianat selain syirik kepada Allah SWT adalah seseorang yang membaiat seseorang atas nama Allah dan rasul-Nya, kemudian ia melanggar baiatnya. Maka janganlah sekali-kali salah satu diantara kalian berpaling dari Yazid bin Mu'awiyah dan janganlah*

Menurut hemat saya: makna hadits diatas bukan berarti pasrah pada semua musuh yang mungkin bisa membuatnya terbunuh, bahkan yang dianjurkan agar ia membela dirinya dengan sekuat tenaga. Dan maksud hadits ini adalah tatkala apa yang ia lakukan dapat menimbulkan fitnah, maka ia dianjurkan menahan tangan, lisan dan pedangnya,walaupun ia dimusuhi ia enggan untuk membunuh, sehingga tidak menimbulkan fitnah lainnya dan mencerai-beraikan ukhuwah. Perilaku ini merupakan tindakan yang bijak dan caranya adalah memadamkan api fitnah, tentu hal ini dapat dilakukan apabila dipahami dan mengamalkanya oleh orang-orang Mukmin.

sekali-kali salah seorang dari kalian melampaui batas dalam urusan ini, atau kalian akan berhadapan dengan pedangku."[449]

٥٧١٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ أَنَّ أَبَا الْمَلِيحِ قَالَ لِأَبِي قِلَابَةَ: دَخَلْتُ أَنَا وَأَبُوكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ، فَحَدَّثَنَا، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَلْقَى لَهُ وِسَادَةً مِنْ أَدَمٍ حَشْوُهَا لِيفٌ، وَلَمْ أَقْعُدْ عَلَيْهَا، بَقِيَتْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ.

5710. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Khalid Al Hadzdza` menceritakan kepada kami, bahwa Abu Al Malih berkata kepada Abu Qilabah: Aku dan ayahmu mendatangi Ibnu Umar, kemudian ia menceritakan kepada kami bahwa ia menemui Rasulullah SAW, lalu beliau memberikan bantalan untuk duduk yang terbuat dari kulit dan isi bahannya dari rumput kering, namun aku tidak duduk dengan menggunakannya sedangkan ada sisa antara aku dengannya.[450]

---

449 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5088 dengan redaksi yag sama, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5458.

450 Sanadnya *shahih.* Abu Al Malih adalah Amir bin Usamah bin Umair Al Hadzali, demikianlah Abu Hatim menyebutkannya dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil*, 3/1/319, lalu ia berkata: "Abu Zur'ah bertanya kepada Abu Al Malih Al Hadzali yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Abbas? Ia menjawab: menurutku ia adalah perawi yang *tsiqah*", hal senada dikatakan juga oleh Ad-Daulabi dalam *Al Kuna,*2:129, Imam Bukhari juga meriwayatkannya pada *Ash-Shagir*, 114 dari Musa bin Mujahid, kemudian ia berkata: "Sahal bin Hisan berkata: Namanya adalah Amir dan nama lengkapnya adalah Zaid bin Usamah bin Umair Al Hadzali, Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya pada *Ath-Thabaqat*, 7/1/159-160 ia berkata: Namanya adalah amir bin Usamah bin Umair dan ia adalah seorang perawi yang *tsiqah*, dan ia memiliki beberapa hadits yang diriwayatkan oleh Ayyub dan lainnya, ia wafat pada tahun 112 H" dan biografinya juga disebutkan pada *At-Tahdzib,*12:246 hanya saja kurang lengkap, dan para guru-gurunya dan perawi-perawi sesudahnya tidak menerangkan biografinya, menurut hemat saya pendapat yang paling kuat kemungkinan namanya tidak ditulis disaat pencetakan, Al Hafizh menyebutkan dalam *At-Taqrib* bahwa ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* sedangkan di dalam *Al Khulasah* "Abu Zur'ah juga men*tsiqah*kanya

٥٧١١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَفْرَى الْفِرَى أَنْ يُرِيَ عَيْنَيْهِ فِي الْمَنَامِ مَا لَمْ تَرَيَا).

5711. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar *maula* Ibnu Umar, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya sedusta-dustanya kebohongan adalah orang yang makan bermimpi apa yang tidak dilihatnya.*"[451]

---

kemudian Al Falas berkata: ia wafat pada tahun 98 H, Ibnu Sa'ad berkata ia wafat pada tahun 112 H", dan pernyataan ini terdapat pada kitab *At-Tahdzib.* Usamah Al Hadzali adalah ayah dari Abu Al Malih dan ia termasuk jajaran para sahabat, dan ia memiliki beberapa hadits yang akan kami sebutkan *dalam Al Musnad,* 5:24,74-75 ح. Abu Qilabah Al jurumi adalah Abdullah bin Zaid bin Amr dan ia termasuk jajaran tabi'in yang sangat dikenal, dan telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*anya sebelumnya pada no. 2191, akan tetapi ia maupun ayahnya tidak memiliki hadits semacam ini, bahkan ayahnya tidak menyebutkan satu riwayat pun tentang hadits ini, hanya saja Abu Al Malih dalam riwayat haditsnya menyebutkan bahwa ia dan Abu Qilabah masuk menemui Ibnu Umar, sebagaimana dijelaskan pada hadits di atas, dan hadits ini tidak saya temukan pada pembahasan lain, dan juga telah kami sebutkan sebelumnya hadits Aisyah bahwa Rasulullah SAW memiliki bantal yang terbuat dari kulit dan didalamnya berisi rumput kering, hal ini juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Lihat *'Aunul Ma'bud,* 4:120. Lafazh *Al Adam* artinya kulit yang berupakan bentuk jamak dari "*Adiim*" dan "*Adimah.*"

451 Sanadnya *shahih.* Imam Bukhari meriwayatkannya pada, 12:376-377 dari Ali bin Muslim, dari Abdus-Shamad dengan sanad yang sama. Dan hadits ini akan kami sebutkan lagi secara panjang lebar pada no. 5998 dari riwayat lain dengan sanad yang *shahih.* Sedangkan pada *Majma' Az-Zawa'id,* 1:144, juga terdapat hadits yang sama, hanya saja terdapat tambahan pada akhir hadits tersebut, "*Dan sedusta-dustanya suatu kebohongan adalah orang yang berkata atas namaku sesuatu yang tidak pernah aku katakan*", Al Haitsami berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan para perawinya adalah perawi-perawi yang *shahih.*" Imam Syafi'i meriwayatkannya pada kitab *Ar-Risalah,* hal. 1090 secara panjang lebar dengan redaksi yang sama, dari Watsil bin Al Asqa', dan hadits Watsil akan kami sebutkan pada *Al Musnad* ini no. 16082, 17047 dan 17050. Lihat hadits no. 3383. *Al Firaa* adalah bentuk jamak dari *Fariyah* artinya kebohongan. Ibnu Atsir berkata: *Afraa* adalah bentuk *isim tafdhil* dari *Firaa,* artinya: sedusta-dustanya suatu

٥٧١٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ ابْنِ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ»، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِمْ وَسَلَّمَ.

5712. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Al Karim bin Al Karim bin Al Karim bin Al Karim yaitu: Yusuf bin Ya'qub, bin Ishaq, bin Ibrahim*", Shallallahu Alaihim wa Salam.[452]

---

kebohongan seseorang yang berkata, aku bermimpi (Rasulullah SAW berkata) begini dan begitu, padahal ia tidak bermimpi dan berbohong atas nama Rasulullah SAW, bahwasanya beliau mengutus malaikat untuk memberitahukan pesan lewat mimpinya", sedangkan dalam *Al Fath*, dari Ibnu Baththal: "*Al Fariyah* artinya: Kebohongan yang besar yang membuat orang-orang takjub dengannya." Adapun lafazh, "*Maa lam taraa*" tertera pada ك dan م, dengan tetap menyebutkan huruf *'illah* walaupun ia harus di*jazam*kan, dan hal ini dibolehkan sebagaimana telah kami sebutkan berulang-ulang dan juga telah kami jelaskan penjelasan kami terhadap kitab *Ar-Risalah* Imam Syafi'i, pada sejumlah pembahasan, diantaranya pada no. 755 dan 1090. Dan pada م, tertulis kalimat "*Taraa*" sebagai tanda bahwa kalimat ini *shahih* dua kali. Sedangkan pada, ح tertulis, "*Tara*" tanpa menyebutkan huruf *'illah*, dan ini juga terdapat pada naskah catatan kaki ك.

452 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 6:298 dari Ishaq bin Mashur, dan 300 dari Ubadah selajutnya 8:273 dari Abdullah bin Muhammad, yang mana ketiganya meriwayatkan dari Abdushshamad dengan sanad yang sama. Ibnu Katsir menukilkannya pada kitab tafsirnya, 4:413-414 yang berasal dari pembahasan ini, kemudian ia berkata: "Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini secara *munfarid*" lalu Suyuthi menukilkannya pada *Ad-Dur Al Manstur*, 4:4 kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan Bukhari.

٥٧١٣ - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِيٍّ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَّةً مِنْ حُلَلِ السِّيَرَاءِ، أَهْدَاهَا لَهُ فَيْرُوزُ، فَلَبِسْتُ الْإِزَارَ، فَأَغْرَقَنِي طُولًا وَعَرْضًا، فَسَحَبْتُهُ وَلَبِسْتُ الرِّدَاءَ، فَتَقَنَّعْتُ بِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَاتِقِي، فَقَالَ: (يَا عَبْدَ اللهِ، ارْفَعِ الْإِزَارَ، فَإِنَّ مَا مَسَّتِ الْأَرْضُ مِنَ الْإِزَارِ إِلَى مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فِي النَّارِ)، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ: فَلَمْ أَرَ إِنْسَانًا قَطُّ أَشَدَّ تَشْمِيرًا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ.

5713. Zakaria bin 'Adi menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Amr memberitahukan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memberikan aku pakaian bersulamkan sutera`, yang dihadiahkan kepadanya dari Fairuz, kemudian aku mengenakan sarung sehingga dapat menutupiku dan ujungnya sampai ke tanah, lalu aku menyeretnya di atas tanah, dan aku mengenakan sarung yang jelek, lalu aku menutupi wajahku untuk menyamar dengannya, tiba-tiba Rasulullah SAW memegang pundakku dan bersabda, "*Wahai Abdullah! Angkatlah sarungmu, karena sesungguhnya sarung yang dipakai sehingga menyentuh tanah dan lebih rendah dari mata kaki tempatnya adalah neraka.*"[453]

---

[453] Sanadnya *shahih.* Ubaidullah adalah Ibnu Amr bin Abul Walid Ar-Raqi Al Jaziri, dan telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1359. Dan hadits ini terdapat pada *Majma' Az-Zawa`id*, 5:123, kemudian pengarangnya berkata: "Ia memiliki beberapa hadits *shahih* dengan redaksi yang berbeda" lalu ia berkata lagi: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la, dan pada sanadnya terdapat Ahmad Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dan haditsnya *hasan*, hanya saja terdapat ke*dha'if*an dalam hadits itu, dan para perawi lainnya *tsiqah.*" Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5693, dan kami telah menjelaskannya pada hadits tersebut. Hadits ringkasanya akan kami sebutkan pada no. 5714 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5727. Lihat hadits no. 5351. Lafazh, "*Bi 'aatiqii*" terdapat pada *Majma' Az-Zawa`id,* "*Yu'aatiqunii*" dan ini merupakan penulisan yang buruk dan menurut hemat saya kemungkinan ini merupakan kekeliruan cetak.

٥٧١٤ - حَدَّثَنَا مُهَنَّأُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ أَبُو شِبْلٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَسَاهُ حُلَّةً، فَأَسْبَلَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَوْلًا شَدِيدًا، وَذَكَرَ النَّارَ.

5714. Al Muhanna bin Abdul Hamid Abu Syibil menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengenakanya pakaian kemudian ia memanjangkanya melebihi mata kaki, kemudian Rasulullah SAW bersabda dengan perkataan yang keras, dan menyebutkan bahwa orang yang melakukanya tempatnya di neraka.[454]

٥٧١٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَذْهَبًا مُوَاجِهَ الْقِبْلَةِ.

5715. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ikrimah, dari Abu Al Mughirah bin Hunain, Abdullah bin Umar memberitahukan kepada kami,

---

454 Sanadnya *shahih.* Al Muhanna bin Abdul Hamid Abu Syibil Al Bashari adalah guru Imam Ahmad dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 4/2/70 hanya saja ia tidak menyebutkan apa-apa tentang statusnya, Al Daulabi menyebutkannya di dalam *Al Kuna*, 2:7-8 ia juga meriwayatkan dua hadits lain yang berasal darinya. "Muhanna" tertera pada ح dan ك, dengan tetap menyebutkan huruf *Yaa,* dan pada م, *Tarikhul Bukhari*, "Mahnnaa" dengan huruf *Alif,* dan keseluruhan kitab rujukan menyebutkannya dengan huruf *Alif* yang di atasnya terdapat *Hamzah,* dan ia merupakan asal kalimat ini, namun apabila pengucapannya dimudahkan dengan membuang *Hamzah* itupun dibolehkan dengan menggunakan huruf *Alif dan* huruf *Yaa.* Hammad adalah Ibnu Salamah. Dan hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya.

ia berkata: "Aku melihat Rasulullah SAW mempunyai cara berbeda tatkala menghadap ke kiblat."[455]

---

[455] Sanadnya *shahih*. Fulaih adalah Ibnu Sulaiman bin Abu Al Mughirah bin Hunain, yang mana telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1442, dan perlu kami tambahkan disini bahwa biografinya disebutkan dalam *At-Tahdzib*, 8:303 terdapat kesalahan cetak pada nama ayahnya "Hunain" tertulis, "Jubair" dan telah kami cek kebenarannya pada *Ath-Thabaqat*, 5:307, kemudian ia memperkuat pernyataannya dengan perkataan: "Ubaidullah bin Hunain, yaitu perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah: ia adalah paman ayahnya Fulaih, Sulaiman bin Mughirah" dan hal ini akan kami jelaskan pada biografi "Abu Al Mughirah" pada sanad ini. Abdullah bin Ikrimah adalah Abdullah bin Ikrimah bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam Al Makhzumi Al Madini, dan ia juga seorang perawi yang *tsiqah*, Al Hafizh menyebutkan biografinya pada *At-Ta'jil*, 229, ia berkata: "Dari Ubaidullah bin Umar dan Nafi' bin Jubair, [Demikianlah yang tertera pada *At-Ta'jil*, dan menurut hemat saya ini merupakan kekeliruan penulisan atau cetak, dan yang benar adalah Rafi' bin Hunain], darinya Usamah bin Zaid dan Fulaih. Ibnu Hibban berkata pada pembahasan Tabaqah ketiga dalam *Ats-Tsiqaat*: dan *kunyah*nya dalah Abu Muhammad, merupakan salah satu penduduk Madinah, dan ibunya adalah Ummul Qasim binti Abdullah bin Abu Amr bin Hafash Al Makhzumi, dan Abu Amr adalah suami Fatimah binti Qais seorang sahabat yang terkenal. Saya [Ibnu Hajar] berkata: Pamannya adalah seorang ahli fiqih di Madinah, dan ia adalah Abu Bakar bin Abdurrahman." Abu Al Mughirah bin Hunain, adalah Rafi' bin Hunain, sebagaimana akan kami sebutkan pada no. 5741 dan Kunyahnya akan kami sebutkan pada no. 5941, hal ini juga tertera pada catatan kaki ك م. "Abu Al Mughirah, namanya adalah Rafi'" dan ia juga seorang perawi yang *tsiqah*, Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/1/280 ia berkata: " Rafi' bin Hunain disebut juga Abu Al Mughirah bin Hunain", kemudian ia meriwayatkan hadits ini dari jalur Yunus bin Muhammad, dari Fulaih, dengan sanad yang sama, Al Hafizh menyebutkan biografinya pada *At-Ta'jil*, 123-124 ia berkata: "Rafi' bin Hunain disebut juga Ibnu Hushain, Abu Al Mughirah, dari Ibnu Umar, darinya, dari Abdullah bin Ikrimah, Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya dan ayahnya Hushain, sedangkan Ad-Daraqutni menyebutkan pada *Al Mu'talaf*, bahwa ayahnya adalah Hunain, dan ia adalah kakeknya Fulaih bin Sulaiman bin Abu Al Mughirah Rasyid bin Hunain dan menurut sepengetahuan saya hanya sebuah hadits saja yang sanadnya bersambung,dan mereka tidak meriwayatkan selain dari Fulaih bin Sulaiman dari Abdullah bin Ikrimah dari Abu Al Mughirah bin Hunain" dan perkataan Al Hafizh dalam *At-Ta'jil*, "Rasyid bin Hunain" adalah kekeliruan penulisan atau pencetakan, dan yang benar adalah, "Rafi' bin Hunain" menurut hemat saya juga orang yang menyebut ayahnya Abu Hushain juga keliru, kerena keterangan yang benar tentang biografi cucunya disebutkan oleh Ibnu Sa'ad adalah "Fulaih bin Sulaiman" sebagaimana telah kami jelaskan tadi, dan pernyataan ini juga diperkuat oleh Ad-Daraqutni dalam *Al Mu'talaf*, yang

٥٧١٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَائِلٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَلَعَنَ شَارِبَهَا،

---

juga diceritkan oleh *Al Hafizh* dalam *At-Ta'jil*, hal senada juga diungkapkan oleh Abdul Gani bin Sa'ad Al Mishri dalam *Al Mu'talaf*, 24 dan ia berkta: "Rafi' bin Hunain Al Mughirah adalah kakek Fulaih, dan ia juga merupakan saudara Ubaidullah bin Hunain" Dan hal ini diperkuat oleh Ad-Daulabi pad *Al Kuna*, 2:124 : "Abu Al Mughirah Rafi' bin Hunain dari Ibnu Umar" hanya saja terjadi kesalahan pencetakan pada Hal. 126 setelah meriwayatkan hadits ini dengan sanadnya yang berasal dari Suraij bin An-Nu'man, dari Fulaih, dari Abdullah bin Ikrimah, dari Rafi' bin "Husain" yang benar adalah "bin Hunain", sebagaimana tampak jelas pada penulisanya.

Catatan:

Terdapat pada *At-Ta'jil* kekeliruan yang lain dan juga asing pada pembahasan masalah ini, juga pada *Al Kuna*, hal. 521: "Abu Al Mughirah bin Hasan At-Turaasi" dan ia adalah Rafi' yang telah disebutkan sebelumnya." Dan dari bukti-bukti yang ada tidak diragukan lagi bahwa perkataan "bin Hasan" merupakan penulisan yang tidak memiliki dasar sama sekali, dan yang benar adalah "bin Hunain" sedangkan perkataannya, "*At-Turaas*" saya tidak tahu dari mana perkataan ini?! Akan tetapi saya tidak ragu bahwa terjadi percampuran sehingga penulisan "Hunain" berubah menjadi "Husain" Hal senada juga terdapat pada *Lisanul Mizan*, 2:441-442. dan kami telah jelaskan bahwa hadits ini akan disebutkan lagi pada no. 5741, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Al Kabir* dan Ad-Daulabi dalam *Al Kuna*, juga terdapat pada *Al Musnad* ini no. 4606, 4617 dan 4991 bahwa Ibnu Umar melihat Rasulullah SAW membuang menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat" dan kami sebutkan pada pembahasan pertama bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Jama'ah ahli Hadits. Abu Daud meriwayatkan hadits ini pada, 1:7 dari jalur Hasan bin Dzakwan, dari Marwan Al Ashfar, ia berkata: "Aku melihat Ibnu Umar menambatkan (menderumkan) binatang tunggangannya menghadap kiblat kemudian ia duduk dan kencing menghadap kiblat, lalu aku bertanya kepadanya: Wahai Abu Abdurrahman! Bukankah dilarang kita membuang hajat (kecil maupun besar) menghadap kiblat? Ia menjawab: Ya. Tentu! Yang terlarang adalah kita melakukannya pada tempat terbuka, dan jika diantara kamu dan kiblat ada penghalang, maka hal tersebut tidak mengapa." Ad-Daraqutni meriwayatkannya pada, 22 dari jalur Al Hasan bin Dzakwan, dari Marwan Al Ashfar, ia berkata: "Hadits ini *shahih* dan para perawinya *tsiqah*" Lihat hadits no. 5747.

وَسَاقِيَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا).

5716. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Abdurrahman bin Wa'il Al Anshari, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Allah melaknat minuman khamer, orang yang meminumnya, yang menuangkannya, yang memproduksinya, yang mengambil sarinya, yang menjualnya, yang membelinya, yang membawanya, yang meminta dibawakan khamer dan orang yang memakan hasil penjualannya.*"[456]

---

[456] Sanadnya *shahih.* Sa'id bin Abdurrahman bin Wa'il Al Anshari: Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 2/1/453 pada bab "Sa'id" kemudian ia berkata: "Sa'id bin Abdurrahman bin Wa'il Al Anshari, dari Abdullah bin Abdullah bin Umar, Yunus bin Muhammad dan Al Aqdi berkata: dari Fulaih bin Sulaiman termasuk ahlul Hijaz" kemudian Syaik Abdurrahman Al Yamani menukilkan ke*shahih*annya dalam catatan kaki yang menunjukkan bahwa biografinya terdapat pad *Ats-Tsiqat,* oleh Ibnu Hibban dan Ibnu Abu Hatim, dan keduanya senantiasa menulis kitab biografinya berdasarkan urutan huruf pada setiap bab, yang jumlahnya tiga kitab, dan mereka menyebutkannya pada bab "Sa'id." Sedangkan yang tertulis pada ketiga naskah asli *Al Musnad* "Sa'ad" tanpa harakat, dan kami merajihkan (lebih memperkuat) pendapat yang memberi harakat dan meletakkannya pada setiap bab, dan kami lebih men*shahih*kan "Sa'id" sedangkan apa yang terdapat pada ketiga naskah asli adalah merupakan kesalahan sebahagian penulis-penulis terdahulu. Dan biografinya tidak disebutkan pada *At-Tahdzib,* juga pada kitab-kitab lainnya, juga pada *At-Ta'jil,* tidak pada pembahasan "Sa'ad" ataupun "Sa'id." Abdullah bin Abdullah bin Umar telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 4458. sedangkan pada ك, tertulis "Ubaidullah bin Abdullah bin Umar" dan ini juga tertulis pada kitab Ibnu Abu Hatim, sebagaimana yang dinukilkan oleh pensyahih *At-Tarikh Al Kabir* pada catatan kaki biografi Sa'id bin Abdurrahman. Adapun Ubaidullah bin Abdullah telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 4605, apapun pendapatnya hadits ini dikategorikan *shahih* sanadnya, karena kedua perawinya *tsiqah,* dan hadits dengan redaksi sama diulangi pada no. 4787, 5390 dan 5391.

٥٧١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ ثِيَابَكَ وَتَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ؟، قَالَ لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَّهِنُ بِهِ وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ.

5717. Ishaq bin Isa, menceritakan kepada kami, Abdullah bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa ia mewarnai pakaiannya dan meminyakinya dengan *Za'faran*, kemudian ia ditanya, "Mengapa engkau mencelupkan dan meminyaki bajumu dengan minyak *Za'faran*? Ia menjawab, "Karena aku melihat Rasulullah SAW paling suka mewarnai dan melumuri bajunya dengan *Za'faran*."[457]

---

[457] Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Zaid bin Aslam Al Madini, adalah perawi yang *tsiqah*, pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Al Qazzaz dan yang lainnya dan para ulama juga banyak berbicara tentangnya, diantaranya adalah An-Nasa'i, dimana ia menyebutkannya pada *Adh-Dhu'afaa,* 18 kemudian ia berkata: "Ia tidak kuat periwayatannya" sedangkan Imam Bukhari tidak menyebutkannya, akan tetapi ia menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shagir*, 205-206, dan ia berkata bahwa Al Madini *mendha'ifkan* Abdurrahman bin Zaid, lalu ia berkata: "Adapun saudaranya Usamah dan Abdullah, ia menyebutkan bahwa keduanya men*shahih*kannya" At-Tirmidzi berkomentar pada *Sunan*-nya, 343: "Aku mendengar Abu Daud As-Sajzi (Sulaiman bin Asy'ats pemilik sunan Abu Daud) berkata: Aku bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang Abdurrahman bin Zaid bin Aslam? Ia menjawab: Saudaranya Abdullah *Laa ba`sa* (tidak mengapa), dan aku mendengar Muhammad yaitu Imam Bukhari menyebutkan dari Ali bin Abdullah [bin Al Madini] bahwa ia men*dha'if*kan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, kemudian ia melanjutkan perkataannya: sedangkan Abdullah bin Aslam adalah perawi yang *tsiqah*." Hadits ini terdapat pada *Al Muntaqa`*, 726 dan 727 kemudian pengarangya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad demikian juga Abu Daud dan An-Nasa'i hadits yang sama, dan pada lafazh keduanya tertera: adalah Ibnu Umar mencelupkan pakaianya secara keseluruhan termasuk sorban kepalanya." Sedangkan hadits ini terdapat pada *Sunan Abu Daud,* 4:91 dari jalur Ad-Darawardi, dari Zaid bin Aslam. Dan saya tidak menemukan hadits ini pada *Sunan* An-Nasa'i, kemungkinan hadits ini terdapat pada *Sunan Al Kubra*. Lihat hadits no. 5338.

٥٧١٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ لَيَالِيَ الْحَرَّةِ، فَقَالَ: ضَعُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: إِنِّي لَمْ آتِ لِأَجْلِسَ، إِنَّمَا جِئْتُ لِأُخْبِرَكَ كَلِمَتَيْنِ سَمِعْتُهُمَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ لَمْ تَكُنْ لَهُ حُجَّةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ فَإِنَّهُ يَمُوتُ مَوْتَ الْجَاهِلِيَّةِ).

5718. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Muhammad bin 'Ajlan, dari Zaid bin Aslam, ia menceritakan bahwa Abdullah bin Umar mendatangi Ibnu Muthi' pada suatu hari yang panas, lalu ia berkata, "Sediakanlah bantal untuk Abu Abdurrahman: Ia kemudian berkata, 'Sesungguhnya aku datang menemuimu bukan untuk duduk-duduk, karena aku datang untuk memberitahukanmu dua kalimat yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar beliau bersabda, '*Barangsiapa yang mencabut tangannya dari ketaatan, maka Allah tidak akan membelanya pada Hari Kiamat, dan barangsiapa yang meninggal dunia dalam keadaan berpisah dari Jama'ah (kaum muslimin) maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah.*'"[458]

٥٧١٩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادٌ يَعْنِي ابْنَ عَبَّادٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَهْلَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا.

---

[458] Sanadnya *shahih.* Al Laits adalah Ibnu Sa'ad. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.6386 dan 5676, dan redaksi hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5551.

5719. Ismail bin Muhammad menceritakan kepada kami, Abbad (Ibnu Abbad) menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: kami berihram bersama Rasulullah SAW pada saat melakukan haji *Ifrad*.[459]

٥٧٢٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ صَالِحٍ، وَاسْمُهُ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ (نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ)، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمَّاهُ (صَالِحًا)، أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: اخْطُبْ عَلَيَّ ابْنَةَ صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ لَهُ يَتَامَى وَلَمْ يَكُنْ لِيُؤْثِرَنَا عَلَيْهِمْ، فَانْطَلَقَ عَبْدُ اللهِ إِلَى عَمِّهِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ لِيَخْطُبَ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ يَخْطُبُ ابْنَتَكَ، فَقَالَ: لِي يَتَامَى، وَلَمْ أَكُنْ لِأُتْرِبَ لَحْمِي وَأَرْفَعَ لَحْمَكُمْ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَنْكَحْتُهَا فُلَانًا، وَكَانَ هَوَى أُمِّهَا إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، خَطَبَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ابْنَتِي، فَأَنْكَحَهَا أَبُوهَا يَتِيمًا فِي حَجْرِهِ، وَلَمْ يُؤَامِرْهَا، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى صَالِحٍ، فَقَالَ: (أَنْكَحْتَ ابْنَتَكَ وَلَمْ

[459] Sanadnya *shahih*. Ismail bin Muhammad adalah Ismail bin Muhammad bin Hublah Abu Ibrahim Al Muaqqab, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 942. Adapun Abbad bin Abbad adalah Al Muhlabi, juga telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1791, dan ia adalah salah satu guru Imam Ahmad, hanya saja Imam Ahmad meriwayatkan haditsnya melalui perantara yaitu Ismail bin Muhammad pada pembahasan hadits ini, dan juga pada hadits lainnya diantaranya pada no. 12499 dan 14644. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:353 dari Yahya bin Ayyub dan Abdullah bin Aun Al Hilali, yang mana keduanya meriwayatkan dari Abbad, dan pada akhir haditsnya tertulis, "Pada riwayat Ibnu Aun: bahwa Rasulullah SAW melakukan ihram dikala haji ifrad." Dan kedua disebutkan riwayat ini terdapat pada *Al Muntaqa,* 2390 dan 2391.

تُؤَامِرْهَا؟) فَقَالَ: نَعَمْ، فَقَالَ: (أَشِيرُوا عَلَى النِّسَاءِ فِي أَنْفُسِهِنَّ)، وَهِيَ بِكْرٌ، فَقَالَ صَالِحٌ: فَإِنَّمَا فَعَلْتُ هَذَا لِمَا يُصْدِقُهَا ابْنُ عُمَرَ، فَإِنَّ لَهُ فِي مَالِي مِثْلَ مَا أَعْطَاهَا.

5720. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Ibrahim bin Shalih, dan namanya yang dikenal adalah Nu'aim bin An-Najjam, sedangkan Rasulullah SAW memanggilnya Shalih, ia memberitahukan bahwa Abdullah bin Umar berkata kepada Umar bin Al Khaththab: "Lamarlah untukku anak perempuan shalih." Umar berkata: "Sesungguhnya Shalih memiliki beberapa anak yatim dan dia tidak mendahulukan kami dari pada mereka." Kemudian Abdullah pergi menemui pamannya Zaid bin Al Khaththab dan memintanya untuk melamar anak perempuannya Shalih, lalu Zaid pergi menemui Shalih dan berkata: "Sesungguhnya Abdullah bin Umar mengutusku kepadamu untuk melamar anak perempuanmu." Ia (Shalih) menjawab: "Aku memiliki beberapa anak yatim laki-laki, dan aku tidak akan menghinakan anak-anakku dan mengangkat derajat anakmu. Saksikanlah aku telah menikahkannya dengan fulan, sementara ibunya condong menikahkannya dengan Ibnu Umar." Setelah itu ibunya mendatangi Rasulullah, lalu ia bertanya kepada beliau: "Wahai Rasulullah, Abdullah tadinya melamar anak perempuanku, namun ayahnya menikahkannya dengan seorang anak yatim asuhannya namun ia tidak berkonsultansi dengan anak perempuannya." Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada Shalih agar ia menemuinya dan beliau bertanya kepadanya: "*Apakah engkau menikahkan anak perempuanmu sedangkan engkau tidak berkonsultasi dengannya?*" Ia menjawab: "Ya!" Beliau bersabda, "*Berkonsultasi dan musyawarahlah dengan para wanita tentang urusan mereka.*" Pada saat itu anak perempuannya masih perawan, lalu Shalih berkata: "Sesungguhnya keputusan itu diambil berdasarkan persetujuan Ibnu Umar, karena ia (anak yatim) itu termasuk hartaku seperti apa yang aku berikan kepada anak perempuanku."[460]

---

[460] Sanadnya *dha'if,* disebabkan *munqathi* (terputus). Hal ini akan kami jelaskan berikutnya. Ibrahim bin Shaleh namanya adalah Nu'aim bin An-Nahham dan Rasulullah SAW memanggil dengan nama Shaleh. Biografinya telah dibahas

dengan sangat rinci. Ada baiknya kita telaah dahulu biografi ayahnya. Dapat dipahami dari lafazh yang tertera di atas bahwa nama aslinya adalah "Nu'aim" dan rasulullah SAW menyebutnya dengan nama "Shaleh." Namun, ia lebih dikenal dengan nama aslinya yaitu Nu'aim. Dan riwayat hadits ini *dha'if* dan *munqathi`*. Juga sangat jauh dan asing, karena kebiasaan bahwa orang yang disebutkan namanya oleh Rasulullah SAW akan lebih dikenal daripada nama aslinya, hampir-hampir nama aslinya tidak disebutkan dan terlupakan. Dan saya tidak mengerti bagaimana ia lebih dikenal dengan nama Nu'aim, kemudian orang-orang menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah Shaleh yang disebutkan oleh Rasulullah! Dan juga saya tidak menemukan sumber-sumber yang berasal dari sejarah atau buku-buku biografi yang menyebutkan bahwa Nu'aim adalah orang yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai "Shaleh", kecuali pada pembahasan hadits ini. Hanya saja, Ibnu Hajar mengisyaratkan biografinya pada *Al Ishabah*, 6: 247-248, dimana ia berkata: telah dijelaskan pada huruf ص (shaad) tentang nama Shaleh, ia adalah nama lain dari Nu'aim." Ia berkata dalam pembahasan huruf ص, 3: 233: "Shaleh bin Abdullah telah disebutkan pada 'Nu'aim'" dan pada biografi "Ibrahim bin Nu'aim" 1: 98-99, dimana ia berkata: "Telah disebutkan nasabnya pada biografi ayahnya dan disebutkan pula hadits pada kali tersebut bahwa nama dulunya adalah Nu'aim kemudian Rasulullah SAW memanggilnya dengan 'Shaleh'." Dan tidak diragukan bahwa orang-orang yang berpegang hanya pada riwayat ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan nama lain dalam *Al Kabir*, 4/2/92-93 tatkala menyebutkan biografi Nu'aim, begitu juga ulama-ulama yang datang setelahnya tatkala menyebutkan biografinya seperti Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqaat* 4/1/102 dan kisah pernikahannya dengan Zainab binti Hanzalah bin Qasamah yang ditalak oleh Usamah bin Zaid pada, 4/1/50, Ibnu Abdil Bar dalam *Al Istia'ab* hal. 311, Ibnul Atsir dalam *Usudul Ghaabah*, 5: 32-33, An-Nawawi dalam *Tahdzibul Asma`* 2: 130-131 dan Ibnu Hazm dalam *Jumhuratu Anshab*, 148, dan tidak satu pun mereka menyebutkan dalam biografi Nu'aim bahwa namanya adalah Shaleh. Demikian halnya yang diungkapkan oleh Ibnu Hisyam dalam *As-Sirah* tatkala ia menyebutkan Nu'aim dimana ia masuk Islam karena ajakan Abu Bakar, hal. 164 dan juga pada kisah masuk Islamnya Umar bin Khaththab, hal. 225, dan tidak juga pada Ath-Thabari tatkala ia menyebutkan namanya pada peristiwa perang *Ajnadain* (Dua kota), 4: 16. Begitu pula Imam Ahmad sewaktu menyebutkan sanad mengenai dua hadits ini seperti akan datang dalam *Al Musnad* ini, 4: 220ح. Nu'aim yaitu Abdullah bin Asyad, ia dari Bani Adi bin Ka'ab bin Luaiy, dari suku Umar bin Khaththab, dimana ia adalah golongan yang pertama masuk Islam, dengan dakwah Abu Bakar. Ibnu Sa'ad meriwayatkan 4/1/102 dari Abu Bakar bin Abdullah bin Abu Jahm Al Adawi, ia berkata: "Nu'aim bin Abdullah masuk Islam setelah sepuluh orang, ia menyembunyikan keislamannya. Dan ia dipanggil 'An-Nahham' karena Rasulullah SAW bersabda, "Saya masuk surga, lalu mendengar daham Nu'aim", sehingga ia dipanggil dengan An-Nahham. Dan

kaumnya di Makkah senantiasa berkumpul dan mengelilinginya untuk menghormati, lalu tatkala orang-orang muslim hijrah ke Madinah, ia hendak ikut hijrah sehingga itu membuat kaumnya sangat bergantung dengannya, mereka berkata: Pilihlah agama yang kamu mau, namun tinggallah bersama kami! Ia tinggal di Makkah sampai tahun ke-6, yang pada akhirnya berhijrah ke Madinah bersama 40 orang sanak kerabatnya. Ia menemui Rasulullah SAW dalam keadaan Islam, kemudian beliau memeluk dan menyambutnya." Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: "Bahwa Nu'aim bin Abdullah An-Nahham memberi makan kepada fakir miskin dari Bani Adi bin Ka'ab setiap bulan." Dalam *Al Ishabah*, 6: 248 disebutkan bahwa "tatkala ia datang ke Madinah, Rasulullah SAW berkata kepadanya: Wahai Nu'aim, sesungguhnya kaummu lebih baik daripada kaumku. Ia berkata: Tidak, tetapi kaummu lebih baik wahai Rasulullah." Rasulullah SAW berkata: "Sesungguhnya kaumku mengusirku dari negeriku, sedangkan kaum kamu tetap mengakuimu", Nu'aim berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya kaummu mengusir kamu untuk berhijrah dan kaumku tetap menahanku di sekeliling mereka." Dan kalimat An-Nahham berasal dari kata *an-nahmah* dan artinya suara batuk atau berdaham. Itu merupakan gelar bagi Nu'aim. Akan tetapi, terdapat pada kitab-kitab hadits dan biografi "Nu'aim bin An-Nahham" ini merupakan kesalahan atau kekeliruan. Kemungkinan hal ini berasal dari ringkasan namanya yaitu "Nu'aim bin Abdullah An-Nahham", yang mana mereka meringkas namanya atau menyebutkan dengan "Nuhaim bin An-Nahham." Mereka menyangka bahwa gelar ini adalah gelarnya Abdullah. Imam Nawawi dalam *Tahdzib Al Asma`* menyebutkan: "*An-Nahham* disifatkan kepada Nu'aim bukan kepada ayahnya. Demikian halnya terdapat pada sebagian naskah *Al Muhadzdzab*. Ini jelas keliru, karena nama An-Nahham disifatkan kepada Nu'aim bukan kepada bapaknya." Adapun Ibrahim bin Nu'aim, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/331, kemudian ia berkata: "Ibrahim bin Nu'aim bin Nahham terbunuh pada perang *yaumul harrah* (kala penduduk Madinah membaiat Abdullah bin Hanzhalah dan memberontak dari Yazid bin Mu'awiyah-penj), ia adalah Al Adawiy Hijazi." Setelah diteliti Imam Bukhari berkata: "Ibnu Nu'aim bin An-Nahham." Sebagaimana yang telah disebutkan tadi bahwa ia meringkas namanya dan ia keliru, adapun yang ia sebutkan pada biografi Nu'aim, 4/2/92: "Nu'aim bin Abdullah An-Nahham", penulisan ini benar berdasarkan bahwa "An-Nahham" dinisbatkan kepada Nu'aim, dan bukan kepada bapaknya. Ibnu Sa'ad menyebutkan biografinya pada *Ath-Thabaqat*, 5: 127, dan ia menyebutkan bahwa ibunya bernama "Zainab binti Hanzhalah bin Qasamah Ath-Tha`iyah (daerah Thaiy) yang mana dahulu ia merupakan isteri dari Usamah bin Zaid", kemudian Usamah menceraikannya pada saat itu Nu'aim berumur 14 tahun, lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang melindungi dan memberi makan orang-orang yang kekurangan maka aku adalah kerabatnya (keluarganya di akhirat)*" kemudian beliau melirik kepada An-Nu'aim, lalu ia berkata: engkau melihatku seakan-akan engkau menginginkanku menikahinya?, beliau megatakan, "*Ya! Tentu*", kemudian An-Nu'aim menikahi Zainab binti Hanzhalah, yang kemudian melahirkan

"Ibrahim bin An-Nu'aim", kemudian Ibnu Sa'ad berkata: "Dan Ibrahim bin An-Nu'aim adalah seorang pemimpin perang pada *Yaumul Harrah*, dan ia terbunuh pada peperangan itu, di bulan Dzulhijjah, tahun 63 H." dan kisah pernikahan Nu'aim ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad sebelum menyebutkan biografi Usamah dengan sanad yang berasal darinya, 4/1/50 dan keterangan tersebut terdapat tulisan "*Al Ghanin*" sebagai ganti dari "*Al Qatin*" dan ini merupakan kesalahan dan perubahan yang sangat jelas, *Al Qatin* artinya orang yang kurang makan dan kurus. Hal ini disifatkan kepada laki-laki maupun perempuan. Adapun yang terdapat dalam *lisanul arab*, 17: 207 adalah kesalahan yang lain tatkala dikatakan: "Terdapat dalam hadits yang berasal dari Nabi SAW tatkala beliau menikahkan Ibnatu Nu'aim An-Nahham, ia berkata: Siapa yang akan melindungi orang yang kekurangan ini!", dan ia bukan anak perempuan Nu'aim sebagaimana yang disangka, tapi ia adalah anak perempuan Hanzhalah yang dinikahi oleh Nu'aim. Kita kembali kepada penyebutan biografi "Ibrahim bin Nu'aim", Al Hafizh menyebutkan biografinya pada *Al Ishabah*, 1: 98-99 tentang orang-orang yang lahir pada masa Rasulullah SAW dan ia menyebutkan bahwa Ibrahim bin Nu'aim ini adalah seorang tabi'in, sedangkan Ibnu Mandah telah keliru tatkala mengkategorikan ia sebagai seorang sahabat. Demikian halnya dengan Ibnu Atsir tatkala menyebutkan biografinya pada *Usudul Ghabah*, 1: 43-44. Al Hafizh juga menyebutkan biografinya dalam *At-Ta'jil*, 16-17, akan tetapi ia menjelaskan sebagaimana yang ia jelaskan pada biografi bapak Nu'aim tatkala ia membicarakan hadits ini bahwa namanya adalah "Shaleh." Kemudian ia berkata: "Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah Al Madani" lebih dikenal dengan Ibnu Nu'aim An-Nahham." Akan tetapi terdapat pada naskah *At-Ta'jil* tulisan berbunyi "Abu Nu'aim" dan ini merupakan kesalahan cetak. Kemudian Al Hafizh menukilkan bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* tentang golongan orang-orang yang termasuk generasi tabi'in: "Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham Al Adawi Hijazi yang terbunuh pada *perang Harrah*." Ibrahim bin Nu'aim adalah ipar Rasulullah SAW, dimana ia menikah dengan Ruqayyah binti Umar bin Khaththab, saudara perempuan Hafshah Ummul Mukminin, yang berasal dari satu ayah dan Ruqayyah adalah anak perempuan Ummul Kaltsum binti Ali bin Abu Thalib dari Fathimah Az-Zahrah binti Rasulullah SAW. Ibnu Habib menyebutkannya dalam *Al Muhabbar*, 54 mengenai kerabat-kerabat Umar, dan 101 mengenai ipar-ipar Rasulullah. Kemudian Ibnu Sa'ad menukilkan hal sama disaat menyebutkan biografinya, 5: 127, Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* 5: 98, dan Ibrahim terbunuh pada *yaumul harrah*, tahun 63 H sebagaimana kami sebutkan kami dan tidak ada perbedaan pendapat dikalangan ulama tentang hal tersebut. Hal ini juga dicatat oleh Bukhari dalam *Tarikhul Kabir* 1/331 dan *Ash-Shaghir*, 72, Ath-Thabari dalam *At-Tarikh*, 7: 9 mengenai orang-orang yang terbunuh bersama Al Fadhl bin Abbas pada *yaumul harrah*, ia berkata: Dan terbunuh bersamanya Ibrahim bin Nu'aim Al Adawiy dan banyak dari penduduk Madinah." Sedangkan yang disebutkan pada sanad *Al Musnad* ini Yazid bin Abu Habib dari Ibrahim bin Shaleh dan ia lebih dikenal dengan nama Nu'aim bin An-Nahham,

dimana Rasulullah SAW memanggilnya dengan nama Shaleh. Bahwasanya Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya...", sehingga para ulama khususnya *mutaakhirin* terkecoh dengan namanya dan menyangka bahwa "Ibrahim bin Shaleh" adalah "Ibrahim bin Nu'aim", sehingga mereka menggabungkan kedua biografi tersebut menjadi satu sebagaimana yang dilakukan oleh Al Hafizh dalam *Al Ishabah* dan *At-Ta'jil*. Hal ini juga terlihat dalam *Ats-Tsuqat* Ibnu Hibban pada "*Tabaqat Ats-Tsalitsah* tentang biografi Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah, yang mana Ibnu Hibban meriwayatkan darinya secara *mursal*. Ibnu Abu Habib", juga meriwayatkan hadits darinya." Dan ia melihat bahwa Ibnu Abu Habib mengkategorikannya sebagai generasi tabi'inn "Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham Al Adawi', dan ia mencoba menggabungkan antara dua riwayat atau kontradiksi yang tampak pada keduanya kemudian ia berkata: "Saya telah menyebutkan dalam kitab saya tentang generasi sahabat dimana Zubair bin Bakkar berkata: Ibrahim ini lahir pada masa Nabi SAW." Yang ia maksudkan dari hadits yang berasal dari Ibnu Umar adalah *mursal*, karena ia tidak mengalami kisah yang diceritakan oleh Yazid bin Abu Habib darinya, dari Ibnu Umar. Lafazh ini terdapat pada *Musnad Ahmad*: Bahwasanya Ibnu Umar berkata kepada Umar: Pinangkan untukku anak perempuan dari Nu'aim bin An-Nahham", [sebagaimana yang disebutkan dalam hadits di atas. Akan tetapi, setelah kami perhatikan Al Hafizh menyebutkan dengan lafazh: Pinangkan untukku anak perempuan Nu'aim bin An-Nahham dan yang terdapat dalam *Al Musnad* adalah: Pinangkan untukku anak perempuan Shaleh. Jadi bagaimana terjadi perubahan Shaleh menjadi Nu'aim bin Nahham! Apakah hal ini berasal dari naskah *Al Musnad* yang lain? Atau Al Hafizh menukilkan riwayat tersebut dengan makna saja, sehingga ia menganggap Shaleh adalah Nu'aim! Dan menurut hemat saya, pendapat yang rajih bahwa Al Hafizh meriwayatkannya secara makna. Hal ini berdasarkan kesesuaian yang terdapat pada ketiga naskah asli *Al Musnad* dan *Majma' Az-Zawaid* yang mana ia menukilkan dari *Musnad Ahmad* yang tertera pada kitab ini, dan kejadian itu terjadi pada masa Rasulullah SAW. Sedangkan Ibrahim masih kanak-kanak dan pada lafazh hadits ini tidak disebutkan bahwa Ibnu Umar memberitahukannya tentang kejadian itu. Sedangkan ia bertemu dengan Ibnu Umar, hal itu tidak diragukan dan saya mendapatkan pernyataannya tentang orang-orang yang menyaksikan Ibnu Umar tatkala ia berdiri di tanahnya. Abdullah ini wafat sebelum Ibnu Umar, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dan ulama-ulama lainnya bahwa ia terbunuh pada perang *Harah*, sedangkan Ibnu Umar masih hidup setelah terjadinya peperangan perang *Harrah*, kira-kira selama 10 tahun!" tampaknya, Ibnu Hibban mencoba untuk memisahkan antara kedua biografi tersebut lalu ia menuliskan "Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah" bukan "Ibrahim bin Nu'aim", yang berasal dari *thabaqah* terakhir. Dan penisbatannya kepada Ibnu Shaleh karena ia adalah seorang syaikh yang meriwayatkan secara *mursal*. Hal senada juga diutarakan oleh Bukhari dalam *Tarikh*-nya, kemudian ia mencoba memisahkan antara dua biografi tersebut pada dua huruf yang berbeda tentang nenek moyang dari Ibrahim, kemudian ia menyebutkan Ibrahim bin Nu'aim bin An-Nahham dalam bab. Nuun,

1/1/331. lalu ia berujar: "Ia terbunuh pada *yaumul harrah.*" Ia juga menyebutkannya dalam bab. Shad, 1/1/293: "Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah" dimana Yazid bin Abu Habib mendengarkan hadits ini darinya secara *mursal.* Ini adalah penjelasan detail dari Imam Bukhari, dimana ia melihat riwayat pada *Musnad Ahmad* ini, kemudian ia menerangkannya dan menetapkan hukum kemursalannya bahwa Ibrahim bin Shaleh tidak bertemu dengan Ibnu Umar. Ia juga menyebutkan bahwa Yazid bin Abu Habib mendengarkan hadits ini darinya, seandainya dalam riwayat itu adalah Ibnu Nu'aim tentunya Yazid tidak akan pernah bisa mendengarkan hadits darinya, karena Ibrahim bin Nu'aim terbunuh pada *yaumul harrah* di Madinah, tahun 63 H. sedangkan Yazid bin Abu Habib Al Mishri, lahir pada tahun 53 H, tentu hal ini sangat mustahil jika ia mendengarkan darinya pada umur 10 tahun yaitu dari seorang tabi'in Madani, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Abu Hatim Ar-Razi juga terkecoh pada *syubat* tersebut dan menyangka bahwa Ibnu Shaleh adalah Ibnu Nu'aim dan ia tidak menemukan nash tegas yang menerangkan Yazid bin Abu Habib mendengarkan hadits ini darinya. Lalu ia berkata: "Menurut perkiraan saya, terdapat seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ishaq di antara Ibrahim dan Yazid. Sebagaimana hal ini ia nukilkan dari penshahih *At-Tarikh Al Kabir* dalam catatan kaki, 1/1/293 dan penjelasan ini dinukilkan oleh Al Hafizh dalam *At-Ta'jil* hal. 16 dari Abu Hatim, hanya saja terjadi perubahan penulisan. Adapun keputusan saya, dimana saya tidak ragu yaitu pentarjihan yang dilakukan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Hibban dengan cara memisahkan keduanya –antara Ibrahim bin Shaleh bin Abdullah dengan Ibrahim bin Nu'aim An-Nahham- karena Ibnu Shaleh adalah seorang guru mutaakhirin yang *majhul haal,* ia tidak pernah bertemu Ibnu Umar. Oleh Karena itu, riwayat yang berasal darinya *mursal.* Sedangkan yang menyebabkan terputusnya riwayat tersebut yaitu antara dia dan Ibnu Umar, bukan antara Yazid bin Abu Habib dan Ibrahim bin Nu'aim sebagaimana yang diperkirakan Abu Hatim. Hadits ini disebutkan dalam *Majma' Zawaid* 4: 278-279, lalu ia berkata: "hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad secara mursal dan para perawinya *tsiqah.*" Al Baihaqi meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra* 7: 116 dari jalur Yunus bin Muhammad Al Muaddab:" Muhammad bin Rasyid menceritakan kepada kami, dari Mahqul, dari Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman, dari ayahnya: bahwasanya Abdullah bin Umar meminang anak perawan Nu'aim bin Abdullah yang dikenal dengan sebutan An-Nahham, salah satu keturunan Bani Adi. Kemudian Nu'aim berkata: Sesunggunya aku memiliki beberapa anak yatim, dan tidak seorang pun memperhatikanya (kemudian ia menikahkan anak perempuan dengan anak yatim tersebut), lalu Ummul Jariyyah istri Nu'aim menemui Rasulullah SAW, selanjutnya ia berkata kepada beliau: Bahwasanya Ibnu Umar meminang anak perempuanku, namun Nu'aim menolaknya, dan kemudian menikahkanya dengan anak yatimnya, mendengar hal tersebut beliau menemui An-Nu'aim, kemudian beliau berkata, "*Mintalah ridha ibunya dan ridha anak perempuannya.*" Dan hadits ini sanadnya *shahih* dan para perawinya *tsiqah,* hanya saja hadits ini *mursal.* Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf: biografinya

disebutkan oleh Al Hafizh dalam *Lisanul Mizan*, 3:668 dengan ringkas, kemudian ia berkata: "Salamah bin Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Ibnu Mas'ud, Uqail bin Khalid sahabatnya Az-Zuhri meriwayatkan darinya, Ibnu Abdul Barr berkata: *Laa yahtajju bihi*. Aku [Ibnu Hajar] berkata: Haditsnya di*shahihk*an oleh Ibnu Hatim dan Al Hakim." Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/2/81-82 dengan keterangan biografi yang lengkap, dimana ia menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari ayahnya, , dan Bukhari berkata lagi: Ia memiliki beberapa hadits yang *mursal*. Muhammad bin Rasyid meriwayatkan dari Mahkul, dari Salamah bin Abu Salamah, Muhammad berkata: [Ibnu Rasyid]: Aku bertemu dengan Salamah, kemudian ia menceritakan kepadaku hadits ini", hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkan hadits yang disebutkan Muhammad Rasyid. Akan tetapi, menurutku hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi. Dan ayahnya Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf adalah seorang tabi'in yang masyhur serta ahli fiqih. Namun, tidak ditemukan kisah ini pada periwayatannya dan juga ia tidak menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Umar. Oleh karena itu, kami menghukumnya sebagai hadits *mursal*. Hal senada diutarakan oleh Al Baihaqi tatkala menyebut riwayat ini: "Dan kami meriwayatkannya pula dari jalur lain, dari Urwah, dari Abdullah bin Umar secara bersambung. Mudah-mudahan apa yang disebutkan Al Baihaqi kepada kita dari riwayat *maushul* (bersambung). Sehingga kita bisa menghukumi hadits ini *shahih* atau dha'if. Al Hafizh berkata dalam *Al Ishaabah* 6: 243, berkata: "Az-Zubair bin Bakkar berkata: dari pamannya Mush'ab: Ibnu Umar menemui Nu'aim bi Nahham untuk meminang anak perempuannya. Kemudian ia berkata: aku tidak menjual anakku pada hari ini, sesungguhnya saya memiliki seorang keponakan yang tidak dinikahi seorang pun menikahinya dengan anak mereka, sedangkan saat itu si ibu anak perempuan itu yaitu Atikah binti Hudzaifah bin Ghanim lebih condong menikahkannya dengan Ibnu Umar. Lalu Nu'aim bin Nu'man bin Adi menikahinya dan ia adalah seorang anak yatim, di bawah asuhan Nu'aim bin An-Nahham. Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, "*Berkonsultasi dan bermusyawarahlah dengan isteri-isteri kalian dalam masalah anak-anak mereka!* Nu'aim berkata: Aku tidak menikahkan kecuali Ibnu Umar yang menolaknya (setelah mendapatkan izin Ibnu Umar), dan ia (anak perempuannya) adalah bagian dari hartaku. Dan riwayat hadits ini terputus. Az-Zubair bin Bakkar bin Abdullah bin Mush'ab Al Asadi, seorang qadhi Makkah, adalah seorang perawi *tsiqah*, ia dikenal sebagai orang yang ahli dalam ilmu nasab, akan tetapi ia termasuk ulama masa kini, wafat pada Dzulqa'dah tahun 256 H, lahir tahun 84 H. Sedangkan pamannya Mush'ab bin Abdullah bin Mush'ab bin Tsabit bin Abdullah bin Az-Zubair adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan juga ahli dalam ilmu nasab, ia meninggal tahun 236 H, ia dilahirkan tahun 80 H. dan riwayatnya ini *munqathi jiddan*. Akan tetapi, keseluruhan riwayat-riwayat menunjukkan bahwa kejadian ini pada dasarnya *shahih*, dimana Ibnu Umar mencoba untuk melamar anak perempuan An-Nu'aim bin Abdullah An-Nahham yang kemudian ayahnya menikahkannya dengan anak yatim yang

berada dalam bimbingannya. Kemudian ibunya ingin menikahkannya dengan Abdullah bin Umar. Di bagian lain, disebutkan bahwa ibunya adalah Atikah binti Hudzaifah bin Ghanim. Ini sangat aneh, karena tidak seorang pun sahabat menyebutkannya. Demikian juga Al Hafizh Ibnu Hajar, dimana ia sangat teliti dalam menelaah hadits ini. Ia menyebutkan nama isteri Nu'aim dengan nama tertentu sebagaimana yang telah disebutkan pada kisah yang dinukilnya dari Zubair bin Bakkar, dari pamannya. Hal ini juga disebutkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat* juz. 3, ق. 1, hal. 102, pertanyaan ke-10 tentang biografi Nu'aim An-Nahham, dimana ia tidak menyebutkannya termasuk sahabat-sahabat wanita dan anak perempuan dalam riwayat-riwayat ini adalah Amatu binti Nu'aim An-Nahham, Ibnu Sa'ad menyebutkannya tatkala menerangkan tentang biografi bapaknya yang mana akan kami sebutkan berikut ini tentang anak-anak Nu'aim An-Nahham. Ia berkata lagi: "Dan Amatu binti Nu'aim melahirkan anaknya Nu'man bin Adi bin Nadhlah, dari bani Adi bin Ka'ab. Sedangkan ibunya adalah Atikah binti Hudzaifah bin Ghanim." Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Hazm dalam *jumhuratul Anshab* hal .148, pertanyaan no. 12-13, ia berkata: "Amatu binti Nu'aim adalah wanita yang dilamar oleh Abdullah bin Umar, kemudian pinangan itu ditolak oleh Nu'aim. Lalu ia menikahkannya dengan Nu'man bin Adi." Namun, Ibnu Abdul Baar dan Ibnul Atsir tidak menyebutkan biografinya. Al Hafizh menyebutkan biografinya dalam *Al Ishabah,* 8: 16 dengan ringkas, ia berkata: "Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan namanya dalam kitab *An-Nasab.*" Faidah: lafazh "Amatu" terdapat juga dalam kitab *Jumhuratul Anshab,* namun terjadi perubahan pada penulisan tersebut. Oleh karena itu, kita bisa mengambil suatu kesimpulan tentang kebenaran namanya. Sedangkan suaminya adalah Nu'man bin Adi bin Nadhlah bin Abdul Izz, berasal dari bani Adi bin Ka'ab dan bukan keponakan Nu'aim, akan tetapi anak dari bibinya yang mana ia adalah seorang anak yatim yang berada dalam perlindungannya, karena ayahnya Adi bin Nadhlah dahulu telah memeluk Islam di Makkah kemudian ia berhijrah ke Habasyah, yang mana diceritakan riwayat tentang mereka. Lalu beliau meninggal di Habasyah, ia adalah muhajirin pertama yang wafat ketika hijrah. Hal ini juga diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad tentang biografinya, 4/1/103. Sedangkan lafazh *lam akun la utriba lahmi* berasal dari kata "*Ath-Thurab*" maksudnya ia tidak mungkin menelantarkan darah dagingnya sendiri di atas tanah, sehingga dikatakan "*Athraba syai'*" artinya meletakkannya di atas tanah dan menaburkan tanah padanya. Sedangkan ungkapan *asyiiru 'alan nisa fii anfusihinna,* perkataan ini masih perlu diteliti lagi, karena mereka mengatakan "*Asyaara 'alaihi bi kadza*" artinya berkonsultasilah dengannya dan ikutilah pendapatnya. Tentu maknanya ini tidak sesuai dengan lafazh hadits di atas. Akan tetapi yang tepat adalah *Syawiru hunnah* atau *isytasyiru hunna,* dan hadits dengan makna ini telah kami sebutkan dengan sanad yang berbeda dan pada no. 4950 dengan sangat ringkas, dimana dalam hadits tersebut tertulis *aamirun nisaa'a fii banatihinna,* yang mana akan kami sebutkan riwayat Mush'ab Az-Zubair, yang mana lafazhnya berbunyi *wa amru nisaa'a fii auladihinna,*

359

٥٧٢١ - حَدَّثَنَا [أَبُو] عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنَا حَيْوَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيدُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ أَنْ يَصِلَ الرَّجُلُ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ).

5721. [Abu] Abdurrahman Abdullah bin Yazid menceritakan kepada kami, Haiwah menceritakan kepada kami, Abu Utsman Al Walid menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Sesungguhnya sebaik-baik bakti kepada orang tua adalah orang yang menyambung silaturahmi dengan orang-orang yang dicintai ayahnya".*[461]

Ibnul Atsir berkata tentang lafazh "*aamiru*" artinya bermusyawarahlah dengan isteri kalian tentang anak-anak mereka. Dikatakan juga "*wa amartuhu*" kalimat ini tidak jelas, yaitu dimana hamzah dirubah menjadi wawu dan hal ini lebih fasih, kemudian akan kami sebutkan lagi kisah Ibnu Umar yang lain tentang pernikahannya dengan anak perempuan Utsman bin Madz'un no. 6136.

461 Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Yazid adalah Al Muqri`, gurunya Imam Ahmad, dan nama panggilannya "Abu Abdurrahman", hanya saja kata [Abu] tidak tertulis pada ح dan ini merupakan kesalahan pencetakan, dan kalimat ini kami tambahkan, berasal dari ك م, yang mana kami yakini kebenarannya. Haiwah adalah Syuraih. Abu Utsman Al Walid adalah Al Walid bin Abu Al Walid Utsman budaknya Abdullah bin Umar: Imam Bukhari berkata tentangnya dalam *Al Kabir,* 4/2/156 no. 2546 : "Ia mendengar dari Abdullah bin Umar, Abdullah bin Yusuf berkata kepada kami: Al Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Abu Al Walid Abu Utsman menceritakan kepada kami, dan ia adalah seorang yang memiliki keutamaan dari sekian penduduk Madinah" Al Hafizh menukilkan biografinya pada *At-Tahdzib,* 11:157 dari *Tsiqat* Ibnu Hibban yang mana ia membedakan antara "Al Walid bin Abu Al Walid" perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar, yang kemudian Haiwah dan Al Laits meriwayatkan darinya dengan Al Walid bin Abu Al Walid budak Utsman bin Affan, yang meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Dinar yang kemudian Haiwah meriwayatkan darinya, dan pada kali ini kami tidak menukilkan perkataan tentangnya pada *At-Tahdzib,* karena terjadi perubahan huruf pada cetakannya, dan yang biografinya yang benar dan sempurna akan kami sebutkan yang berasal dari Imam Bukhari, karena ia menyebutkan biografi Al Walid ini pada tiga biografi: salah satunya yang telah kami sebutkan, yang mana sebelumnya

٥٧٢٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَنَا عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا جُلُوسًا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَجُلٌ: اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا،

---

biografinya disebutkan pada no. 2545 dengan pernyataan: "Al Walid bin Abu AL Walid, budak Utsman bin Affan Al Umawi Al Qurasyi" dan ia tidak menambahkan pernyataan tersebut, dan yang ketiga pada hal. 158 no. 2554 ia berkata: "Al Walid, mendengar dari Utsman bin Affan, kemudian Bakir bin Al Asyjun" kemudian pen*shahih At-Tarikh* menukilkan pendapat yang sama pada catatan kaki salah satu naskah mengenai pembahsan ini dari Al Khatib Al Bagdadi Abu Bakar bin Tsabit, ia berkata: Al Walid adalah perawi yang mana Bakir bin Al Asyjun meriwayatkan darinya" dan ia adalah Al Walid bin Abu Al Walid Abu Utsman Al Madini Al Qurasyi budak Abdullah bin Umar, dan bukan yang lainnya, hanya saja ia tidak mendengar hadits ini dari Utsman bin Affan dan ia juga tidak bertemu dengannya. Saya memperkirakan Bukhari ingin berkata: Ia mendengar dari Utsman bin Afan bin Suraqah, karena Al Walid meriwayatkan hadits darinya", dan menurut hemat saya kemungkinan ini juga yang dikatakan oleh Al Khatib, karena periwayatan Al Walid dari Utsman bin Abdullah bin Suraqah telah disebutkan pada *Al Musnad* no. 126 dari jalur Ibnu Hadi, dari Al Walid, dari Utsman yang kami sebutkan di atas, akan tetapi yang paling kuat menurut saya adalah Imam Bukhari hendak berkata: "Ia melihat Utsman bin Amr bin Al Jamuh Al Anshari, dan Ad-Daulabi meriwayatkan dalam *Al Kuna*, 2:28 dari Jalur Haiwah bin Syuraih, ia berkata: " Abu Utsman Al Walid bin Abu Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku melihat rambut Utsman bin Amr Al Anshari, yang berasal dari Bani Salamah, seorang sahabat Rasulullah SAW, mengecat rambutnya dengan warna hitam, dan aku juga melihatnya menjadikan rambutnya berwarna kuning." Dan pendapat yang saya kuatkan di sini berdasarkan petunjuk bahwa Al Walid adalah seorang tabi'in dan para ulama condong menempatkannya pada posisi dan yang tinggi, walaupun ia berada pada posisi tabi'in sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Bukhari tentang biografinya pada no. 2546 bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Umar, hanya saja ia menyangka mereka itu tiga orang, sebagaimana telah kami jelaskan. Kemudian menurut saya pendapat yang paling kuat bahwa biografi ketiga orang tersebut adalah satu orang. Dan apapun dalilnya hadits ini sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 56121 dari jalur Ibnul Hadi, dari Abdullah bin dinar, dan hadits panjangnya terdapat kisah no. 5653 dai jalur Ibnul Hadi, dari Abdullah bin Dinar, dan perlu diketahui bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Ibnul Hadi. Dan kami tambahkan bahwa Muslim juga meriwayatkannya pada, 2; 277 dengan kisah yang sama dari jalur Sa'id bin Abu Ayyub dari Al Walid bin Abu Al Walid, dari Abdullah bin Dinar.

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ الْكَلِمَاتِ؟)، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنِّي لأَنْظُرُ إِلَيْهَا تَصْعَدُ حَتَّى فُتِحَتْ لَهَا أَبْوَابُ السَّمَاءِ)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَرَكْتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، و قَالَ عَوْنٌ: مَا تَرَكْتُهَا مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنَ ابْنِ عُمَرَ.

5722. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, 'Aun bin Abdullah memberitahukan kepada kami, ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Suatu saat kami duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian seorang lelaki mengucapkan: *Allahu akbar kabira, wal hamdu lillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa ashiilaa,* lalu Rasululah SAW bertanya, "Siapa yang mengucapkan kalimat tersebut?" Lelaki tersebut menjawab: "Aku!" Rasululah SAW berujar: "*Demi jiwaku yang berada didalam genggaman-Nya, sungguh aku melihat kalimat yang diucapkan itu naik ke langit sampai dibukakan pintu langit* untuknya". Ibnu Umar berkata: "Demi jiwaku yang berada didalam genggaman-Nya, aku tidak pernah meninggalkan kalimat tersebut semenjak aku mendengar dari Rasulullah SAW. "Aun berkata: "Aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengar sabda Rasulullah SAW tersebut dari Ibnu Umar."[462]

٥٧٢٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

[462] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4627.

(أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ، فَأَمَّا الْمَيْتَتَانِ فَالْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَأَمَّا الدَّمَانِ فَالْكَبِدُ وَالطِّحَالُ).

5723, Suraij menceritakan kepada kami, Aburrahman bin Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah SAW bersabda, "*Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan dua darah, adapun dua bangkai, yaitu ikan dan belalang, sedangkan dua darah, yaitu hati dan limpa*".[463]

---

[463] Sanadnya *dha'if,* akan kami sebutkan bahwa hadits ini *shahih bi ghairihi.* Suraij disebutkan dalam ح dan م dengan nama Suraih, jelas ini telah berubah dan kami telah meneliti kebenaran dari ك, namun saya tidak menemukan guru Imam Ahmad yang bernama Suraih. Dan Suraij adalah Ibnu Nu'man Al Jauhari Al Lu'lu'i, ia adalah seorang perawi *tsiqah* dan termasuk salah satu guru Imam Ahmad dan Bukhari. Pernyataan ini diperkuat dengan *statement* Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad, Abu Daud dan yang lainnya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/206. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam adalah seorang perawi yang *dha'if jiddan,* dan kami telah menukilkan ke*dha'ifannya* ini dari Ibnu Madini pada 5717, Al Bukhari berkata dalam *Adh-Dhu'afa* 22: "Ali sangat men*dha'if*kannya", yaitu Ali itu adalah Ali Al Madini. Hal senada juga diungkapkan oleh An-Nasa'i dalam *Adh-dhu'afa* 19, Ibnu Abdil Hakam berkata: "Aku mendengar Asy-Syafi'i berkata: seorang lelaki menyebutkan sebuah hadits *munqathi* di hadapan Imam Malik, kemudian ia berkata: pergilah engkau menemui Abdurrahman bin Zaid, ia akan menceritakan kepadamu sebuah hadits dari ayahnya, dari Nuh", kemudian Ibnu Hibban berkata: "Ia sering membolak-balikkan hadits, padahal ia sendiri tidak tahu. Sehingga hal tersebut banyak ditemukan pada riwayat-riwayatnya, baik itu pada hadits-hadits *mursal marfu'* dengan sanad *mauquf.* Oleh karena itu, ia wajib ditinggalkan." Ibnu Huzaimah berkata: Tidak ada seorang pun ulama hadits yang berhujjah dengan haditsnya karena buruknya hafalannya dan ia adalah seorang yang sering ibadah dan meninggalkan urusan dunia dan bukan orang yang bisa menjaga hadits-haditsnya., Maksudnya ia bukanlah orang yang tepat untuk belajar hadits dan yakin terhadap hadits-haditsnya. Dalam *At-Tahdzib,* 7: 178: "Abdullah bin Ahmad berkata: Aku mendengar bapakku men*dha'if*kan Abdurrahman, ia berkata: ia meriwayatkan hadits *munkar* yaitu: dihalalkan bagi kami dua bangkai dan darah." Apa yang dikatakan oleh Ahmad ini perlu diteliti lagi, karena ia tidak meriwayatkan hadits ini sendiri, yang mana akan kami sebutkan tentang hadits tersebut. Dan hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dalam *Al Umm,* 2: 197 dari Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dengan sanad yang sama secara *marfu'* dan Ibnu Majah meriwayatkan pula 2: 152 dari Abu Mush'ab, dari Abdurrahman dengan redaksi yang ringkas.

Kemudian Kamil meriwayatkannya pada 2: 163 dengan sanad yang sama, dan Daruquthni 539-450 dari jalur Ali bin Muslim, dari Abdurrahman dan dari jalur Mathrah, dari Abdullah, dari kedua ayah mereka berdua yaitu Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini pada *As-Sunan Al Kubra,* 1: 254, dari jalur Ibnu Wahab, dari Sulaiman bin Bilal, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar secara *mauquf* kemudian ia berkata: "Sanad hadits ini *shahih* dan maknanya sesuai dengan yang terdapat dalam *Musnad Ahmad,* dan anak-anaknya meriwayatkannya secara *marfu'*, dari ayah mereka." Kemudian ia meriwayatkan dari jalur Ibnu Abu Uwais: "Abdurrahman, Usamah dan Abdullah banu Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, dari ayah mereka, dari Abdullah bin Umar", kemudian ia menyebutkan ke*marfu'*an hadits ini, ia berkata lagi: "anak-anak Zaid, semuanya *dha'if.* Hal ini diungkapkan oleh Yahya bin Ma'in, padahal Ahmad bin Hanbal dan Ali bin Al Madini men*tsiqah*kan Abdullah bin Zaid kecuali hadits yang pertama itu *shahih.*" maksudnya hadits *mauquf,* karena hadits tersebut *mauquf* secara lafazh *marfu'* secara hukum, karena perkataan sahabat "*Ahalla lana kadza*" itu bermakna *marfu'*, sebab orang yang disandarkan oleh sahabat tatkala mengambil hukum halal dan haram adalah rasulullah, dimana beliau menyampaikan kepada mereka keputusan itu dari Rabb-nya dan tidaklah beliau mengucapkannya berdasarkan hawa nafsu. Ibnu Shalah berkata dalam *Ulumul hadits* hal. 53: "Tentang perkataan sahabat: *Amarana bi kadza* atau *nuhina 'an kadza* adalah merupakan bentuk dari hadits *marfu'*, serta merupakan sandaran ulama-ulama hadits pendapat kebanyakan ahlu ilmi, hanya saja beberapa kelompok tidak sependapat dengan hal tersebut, diantaranya Abu Bakar Al Ismailiy. Dan hadits pertama adalah hadits *shahih,* karena keumuman hadits tersebut tampak pada *zhahir*nya, yang mana terdapat salah satu syarat ke*shahihan*nya yaitu perintah dan larangan yang berasal dari Rasulullah SAW, yang jelasnya tidak diragukan bahwa perkataan sahabat "*ahalla lana kadza*" atau "*hurrima 'alaina kadza*", jika derajatnya tidak lebih kuat dari ungkapan "*umirna*" atau "*nuhina*" tentunya derajat tidak lebih rendah dari lafazh tersebut. Khatib Al Baghdadi meriwayatkannya pada, 13:245 dari jalur Yahya bin Hisan, dari Miswar bin Ash-Shalt, dari Zaid bin Aslam, dari Atha' bin Yasar, dari Abu Sa'id, [Al Khudri], secara *marfu'* dengan redaksi yang sama. Dan riwayat ini diisyaratkan oleh Az-Zaila'i dalam *Nashbur raayah,* 4:202 yang berasal dari kitab *Al 'Ilal* milik Daraquthni, dimana ia menukilkan perkataan darinya, ia berkata: "Ia bersebrangan dengan Ibnu Zaid bin Aslam, kemudian ia meriwayatkanya dari ayahnya, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*, dan para perawi selain Ibnu Zaid meriwayatkanya dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, secara *mauquf.* Dan pendapat inilah yang paling benar. Kemudian ia menukilkan dari pengarang kitab *At-Tanqih,* ia berkata: "Jalur ini diriwayatkan oleh Al Khatib dengan sanad yang bersambung kepada Al Miswar bin As-Shalt, dan Al Miswar ini adalah perawi yang di*dha'if*kan oleh Ahmad, Bukhari, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, An-Nasa'i berkata: *Matrukul hadits.*" Hal senada diungkapkan oleh Bukhari dalam *Al Kabir* tentang ke*dha'if*annya pada, 4/1/411, dan *Ash-Shagir,* 196, demikian juga dengan An-Nasa'i dalam *Adh-Dhu'afa'*, 29. Ibnu

At-Turkumani menghukum hadits yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi dari jalur Ibnu Wahab, dari Sulaiman bin Bilal, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, adalah *mauquf*: "sedangkan Yahya bin Hisan meriwayatkannya dari Sulaiman bin Bilal secara *marfu'*, demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Adi dalam *Al Kamil*." saya tidak tahu apakah demikian yang dinukilkan dari Ibnu Adi: bahwa "Yahya bin Hisan dari Sulaiman bin Bilal" jadi Yahya bin Hassan meriwayatkan dari Sulaiman tentang hadits Ibnu Umar, dan dari Miswar dari Hadits Abu Sa'id? Atau ini hanyalah sangkaan dalam penukilannya, kemudian ia menulis "Sulaiman bin Bilal" sebagai ganti dari "Miswar bin Ash-Shalt"? dan karena saya tidak memiliki sanadnya Ibnu Adi sehingga saya tidak dapat menetapkan hukumnya dan merajihkannya, akan tetapi hadits yang diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar secara *mauquf* ataupun *marfu'* adalah *shahih*, dan hadits yang *mauquf* ini memiliki hukum yang *marfu'* sebagaimana yang telah kami jelaskan. Hadits ini sanadnya *shahih* dan *marfu'*: yang berasal dari riwayat Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari ayahnya, yang berada pada Baihaqi. Usamah adalah seorang perawi yang *tsiqah* yang mana terdapat pula perbedaan pendapat tentang siapa ia, Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya men*dha'if*kanya, akan tetapi Imam Bukhari menyebutkan bioarafinya dalam *Al Kabir*, 1/2/24 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya, bahkan ia berkata: "Ali bin Al Madini berkata kepadaku bahwa ia adalah seorang perawi yang *tsiqah*, dan ia memujinya dengan menyebutkan kebaikan-kebaikanya. Ali berkata kepadaku: Aku bertemu dengan salah satu dari keduanya: Usamah atau Abdullah bin Zaid." Dan Bukhari berkata dalam *Ash-Shagir*, yang mana kami nukil pada no. 5717, bahwa Ibnu Al Madini men*dha'if*kan Abdurrahman, dan ia berkata: Saudaranya adalah Usamah dan Abdullah, kemudian ia menyebutkan tentang keduanya bahwa mereka ini *shahih*." Hal ini juga tidak disebutkan oleh Bukhari pad *Adh-Dhu'afa`*, lalu An-Nasa'i menyebutkannya pada hal. 5 akan tetapi ia tidak men*dha'if*kanya, bahkan bersikap ramah terhadapnya, ia berkata: "*Laisa biqawi*", dalam *At-Tahdzib*, 1:207 dari Ibnu Abu Hatim: "Abu Zur'ah ditanya tentang Usamah bin Zaid bin Aslam dan Abdullah bin Aslam: yang mana yang paling engkau sukai? Ia menjawab: Usamah adalah seorang teladan." Oleh karena itu Ibnu At-Turkumani menghukumi pendapat Al Baihaqi, bahwa riwayat *mauquf* yang berasal dari Ibnu Umar berasal daeri hadits *shahih*, kemudian ia berkata: "Apabila Abdullah itu *tsiqah* berdasarkan pendapat keduanya [yaitu: Ahmad bin Hanbal dan Ali Al Madini]. Maka haditsnya ini termasuk hadits yang *tsiqah* dan *marfu'*, dan juga *mauquf* menurut pendapat yang lain sebagaimana kita ketahui, terutama hal ini diriwayatkan pula oleh saudara-saudaranya. Berdasarkan pernyataan ini kita tidak mungkin menyatakan bahwa hadits pertama itu *shahih*", dan itu merupakan pernyataan yang baik, dan pendapat yang kuat, dan hal ini diperkuat dengan pernyataan bahwa Usamah adalah seorang perawi yang *tsiqah*. Oleh karena keduanya *tsiqah*, hal ini menambahkan ke*marfu'*an hadits ini dari ke*mauquf*anya, dan tambahan yang terdapat pada keduanya adalah sebuah hujjah yang dapat diterima. Selanjutnya: hadits ini disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Al Jami' Ash-Shagir*, 273 kemudian ia menyebutkan

٥٧٢٤ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَقِيمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنَّمَا تَصُفُّونَ بِصُفُوفِ الْمَلَائِكَةِ، وَحَاذُوا بَيْنَ الْمَنَاكِبِ، وَسُدُّوا الْخَلَلَ، وَلِينُوا فِي أَيْدِي إِخْوَانِكُمْ، وَلَا تَذَرُوا فُرُجَاتٍ لِلشَّيْطَانِ، وَمَنْ وَصَلَ صَفًّا وَصَلَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَمَنْ قَطَعَ صَفًّا قَطَعَهُ اللهُ).

5724. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Katsir bin Murrah, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, "*Dirikanlah (Sempurnakanlah) shaf-shaf kalian, sesungguhnya kalian bershaf dengan shafnya para malaikat, rapatkan pundak-pundak kalian dan tutuplah setiap sela-sela, bersikap lemah lembutlah (dengan bersandar) pada tangan saudara-saudaramu, jangan memberikan cela kepada syaitan, barangsiapa yang menyambungkan shaf maka Allah SWT akan menyambungkan (rahmat)nya, dan barangsiapa yang memutuskannya maka Allah SWT akan memutuskan (rahmat) nya.*"[464]

---

penisbahannya kepada Al Hakim, namun saya tidak menemukannya dalam *Al Mustadrak* setelah mencarinya dengan susah payah dan mendalam. Lihat *Nashbur raayah*, 4:201-201 *Talkhish Al Khabir,* hal, 9. Ungkapan, "*Uhillat lanaa*" pada catatan kaki م tertulis "*Lii*" sebagai ganti dari "*Lanaa.*" Ibnu Katdir menukilkan hadits ini pada tafsirnya, 3:245 yang berasal dari riwayat Imam Syafi'i, kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu Majah, Daraquthni dan Baihaqi, dan ia memiliki bukti-bukti yang kuat. Dan ia meriwayatkannya secara *mauquf.*" Lihat *Umdatut tafsir,* 4:96 tentang pembahasan (Surah Al Maa`idah).

464 Sanadnya *shahih.* Mu'awiyah bin Shalih bin Hudair, Al Hadrami Al Himshi: ia merupakan orang yang terkenal dan Qadhi Andalusia, dan ia adalah seorang perawi yang *tsiqah*, pernyataan ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya, dan orang-orang yang berkomentar tentangnya bertindak sewenang-wenang tanpa memiliki dasar dalil. Muhammad bin Wadhdhah: "Yahya bin Mu'in berkata kepadaku: Apakah kalian mengabungkan hadits Mu'awiyah bin Shalih? Saya menjawab: Tidak!, ia berkata lagi: Apa yang menghalangimu melakukan hal tersebut?, saya menjawab: Saya berkunjung

ke sebuah negeri dan saya tidak menemukan seorang pun dari mereka pada hari itu sebagai *Ahlul Ilmi,* ia bertanya lagi: Demi Allah! Kalian telah kehilangan ilmu pengetahuan yang mulia", Al Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/1/335, dan ia berkata: Ali [Ibnu Al Madini] berkata: adalah Abdurrahman [Ibnu Mahdi] men*tsiqah*kannya, kemudian ia berkata: ia tinggal di Andalusia dan merupakan penduduk *Himsh.*" Hal senada juga dinyatakan dalam *Ash-Shagir,* 192-193, dan ia memiliki biografi yang bagus pada *Tarikh Qudhaati Qurthubah,* oleh Muhammad bin Harts Al Khasyani, 30-40, yang mana dikatakan, :Ahmad bin Khalid menyebutkan, Ia berkata: Tatkala Mu'awiyah bin Shaleh pergi menemui Amir Abdurrahman di Syam, ia langsung singgah melakukan haji dalam perjalanan tersebut, dan tatkala ia memasuki Masjidilharam pada musim haji ia menyaksikan beberapa halaqah-halaqah ulama-ulama hadits: di antaranya Halaqah Abdurrahman bin Mahdi, Yahya bin Sa'id Al Qaththan dan yang lainnya, beserta pemuka-pemuka ulama mereka, dan kemudian ia bermaksud melakukan shalat dua raka'at di dekat kelompok orang, dan setelah itu terjadilah perdebatan antara orang-orang tersebut dengannya, dan mereka menyebutkan beberapa hadits, kemudian Mu'awiyah bin Shalih berkata: Abu Az-Zahiriyyah Hudair bin Kuraib menceritakan kepadaku, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Ad-Darda`, dari Rasulullah SAW, lalu beberapa orang yang sedang mengikuti halaqah tersebut mendengar apa yang dikatakannya dan mereka membantahnya: Takutlah engkau kepada Allah Wahai orang tua! Dan janganlah berbohong, tidak ada seorang pun di permukaan bumi ini yang menceritakan dari Abu Az-Zaahiriyah dari Jubair bin Nufair, dari Abu Darda` selain seorang lelaki pelayan Andalusia yang namanya adalah Mu'awiyah bin Shaleh, kemudian orang tua itu berkata kepada mereka: Aku adalah Mu'awiyah bin Shaleh. Mendengar hal tersebut, seluruh halaqah di Masjidil Haram bubar dan mereka berkumpul di sisinya kemudian mereka banyak menulis hadits-hadits darinya pada musim itu", biografinya juga disebutkan pada *Tarikh Qudatil Andalus* oleh An-Nabbaahi hal. 43. Abu Az-Zahiriyyah Hudair bin Kuraib dan Katsir bin Murrah telah kami sebutkan ke*tsiqah*an keduanya pada no. 4880. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 1: 251 dari jalur Ibnu Wahab dengan sanad yang sama dan bersambung dan dari jalur Al-Laits bin Sa'ad, dari Katsir bin Murrah secara *mursal,* dimana dalam periwayatan ini ia tidak menyebutkan Ibnu Umar dan ini merupakan ringkasan yang sangat singkat yang ia miliki, juga ia tidak menyebutkan pada hadits tersebut lafazh "*fainna tashuffuuna bi shufufil malaikah.*" An-Nasa'i meriwayatkan lafazh akhirnya yaitu "*man washala shafwan washalahullah, wa man qatha'a shafwan qatha'ahullah*" 1: 131 dari jalur Ibnu Wahab dengan sanad yang sama dan bersambung. Hal senada juga diriwayatkan oleh Hakim dalam *Al Mustadrak,* 1: 213 dari jalur Ibnu Wahab dengan sanad yang bersambung dan ringkas, akan tetapi pada sanad tersebut terdapat Abdullah bin Amr. Menurut hemat saya, ini merupakan kesalahan penulisan ataupun cetak, As-Suyuthi menyebutkannya secara khusus dalam *al Jami Ash-Shaghir,* 9076 dan menisbatkan periwayatannya kepada *Al Mustadrak* yang berasal dari riwayat hadits Ibnu Umar sebagaimana yang disebutkan pada

٥٧٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ لَيْثٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسَاجِدِ تَفِلاتٍ)، لَيْثٌ الَّذِي ذَكَرَ (تَفِلاتٍ).

5725. Abdullah bin Al Walid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Laits dan Ibrahim Ibnul Muhajir, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Izinkanlah para wanita kalian pergi ke masjid pada malam hari tanpa menggunakan parfum ketika bau badannya berugah.*" Lafazh "*Tanpa mengunakan parfum ketika bau badannya berubah*" ini berasal dari Laits.[465]

---

kebanyakan sumber rujukan. *Al Khalal*, artinya kekosongan di antara dua tempat dan *jamak*nya adalah *khilal* seperti *al jabal*, jamaknya *jibal*. Abu Daud berkata: "Arti daripada *wa layyinu fii aidi ikhwanikum* yaitu apabila seorang mendatangkan shaf kemudian orang tersebut tiba-tiba pergi dan orang lain ingin menempati tempat itu, hendaknya ia bersikap lembut pada orang-orang yang berada di sisi pundaknya sehingga ia bisa menempati shaf tersebut, dan penafsiran Abu Daud ini sangat jelas dan *shahih*. Hal ini berbeda dengan apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Atsir pada hadits Ibnu Umar "*khiyarukum alayiinukum manaqiba fii ash-shalah*" yang mana ia menafsirkannya "*alayiin*" jamak dari "*alyan*" yang berarti tenang dan khusyuk. Ini merupakan penafsiran yang jauh lagi tidak terarah. Sedangkan lafazh "*furujaat*" jamaknya dari "*furjatun*" Ibnu Atsir berkata: artinya kekosongan yang terdapat di antara dua orang yang shalat pada shaf. Dan penyandaraannya kepada syaithan adalah penegasan kedahsyatan gangguan mereka, apabila hal ini diperhatikan dapat menjaga orang-orang yang shalat dari gangguannya.

465 Sanadnya *shahih*. Laits adalah Ibnu Abu Sulaim. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali dengan redaksi yang panjang dan pendek, dan akhir hadits ini terdapat pada no. 5640. Al Hafizh berkata pada *Al Fath* tentang lafazh *Tafilaat*, 2:289, "Artinya tanpa menggunakan parfum, dikatakan: *Imra`atun tafilah*: wanita yang tidak menggunakan parfum tatkala bau badannya berubah" Ahmad menjelaskan dalam hadits ini bahwa lafazh ini diriwayatkan oleh Laits, dari Mujahid, dan ia hendak menunjukkan bahwa lafazh itu tidak diriwayatkan oleh Ibrahim bin Muhajir, dan tampaknya Al Hafizh lupa bahwa lafazh ini juga terdapat pada riwayat Ibnu Umar, kemudian ia mengisyaratkannya pada riwayat Abu Hurairah yang terdapat pada Abu Daud dan Ibnu Khuzaimah, juga riwayat Zaid bin Khalid yang

٥٧٢٦ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْطُبُ خُطْبَتَيْنِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، يَجْلِسُ بَيْنَهُمَا مَرَّةً.

5726. Azhar bin Qasim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dua kali pada hari jum'at, dengan duduk sekali di antara kedua khutbah.[466]

٥٧٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَسَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبْطِيَّةً، وَكَسَا أُسَامَةَ حُلَّةَ سِيَرَاءَ، قَالَ: فَنَظَرَ فَرَآنِي قَدْ أَسْبَلْتُ، فَجَاءَ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي، وَقَالَ: (يَا ابْنَ عُمَرَ، كُلُّ شَيْءٍ مَسَّ الْأَرْضَ مِنَ الثِّيَابِ فَفِي النَّارِ)، قَالَ: فَرَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَتَّزِرُ إِلَى نِصْفِ السَّاقِ.

5727. Abu Al Walid menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW mengenakanku pakaian *Qibthiyyah* (pakain putih dan lembut yang berasal dari mesir) dan beliau

---

terdapat pada Ibnu Hibban. Sedangkan riwayat Abu Hurairah pada Abu Daud terdapat pada, 1:222. Riwayat Zaid bin Khalid akan kami sebutkan dalam *Al Musnad* ini pada (5:192ح), adapun pada *Majma' Az-Zawa`id,* 2:32-33, kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani pada *Al Kabir*.

466 Sanadnya *shahih.* Azhar bin Qasim Ar-Rasibi Al Bashri adalah perawi yang *tsiqah* dan merupakan salah satu guru Imam Ahmad, ia bermukim di Makkah, kemudian Ahmad mendengarkan hadits ini darinya sebagaimana akan kami jelaskan pad no. 15057, lalu Ahmad dan An-Nasa'i men*tsiqah*kanya dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/460. Abdullah adalah Ibnu Umar Al Amri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4910 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5657.

mengenakan kepada Usamah pakaian bersulamkan sutera ia berkata lagi: Kemudain beliau memperhatikanku dan melihatku memanjangkan pakaianku melebihi mata kaki, lalu beliau mendekatiku dan menggenggam pundakku, selanjutnya beliau bersabda, "*Wahai Ibnu Umar! Setiap pakaian yang dipakai sampai menyentuh tanah maka tempatnya di neraka*". Ia berkata lagi: Dan aku melihat Ibnu Umar mengenakan pakaiannya sampai setengah betis.[467]

٥٧٢٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَخْطُبُ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ، وَالْيَدُ السُّفْلَى يَدُ السَّائِلِ).

5728. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda saat beliau sedang berkhutbah. "*Tangan yang di atas lebih mulia dari tangan di bawah, dan tangan yang di atas adalah orang yang memberi, sedangkan tangan yang di bawah adalah peminta-minta.*"[468]

٥٧٢٩ - حَدَّثَنَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ مَالَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ)، ثُمَّ يَلْزَمُهُ يُطَوِّقُهُ، يَقُولُ: أَنَا كَنْزُكَ، أَنَا كَنْزُكَ).

---

467 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5693, 5713 dan 5714.

468 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5344.

5729. Hujain bin Mutsanna menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya, Allah SWT akan merubah hartanya pada Hari Kiamat menjadi ular berbisa yang berkepala dua dan melilitnya, kemudain ular itu berkata: "Aku adalah harta simpananmu, aku adalah harta simpananmu'.*"[469]

٥٧٣٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، رَفَعَ الْحَدِيثَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ مُدْمِنُهَا لَمْ يَتُبْ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ).

5730. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Dan barangsiapa yang meminum khamer di dunia, kemudian ia mati dalam keadaan kecanduan sebelum bertobat maka ia tidak akan meminumnya di akhirat nanti.*"[470]

---

469 Sanadnya *shahih.* Hujain bin Mutsanna telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 804. Abdul Aziz adalah Ibnul Majisyun. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 1:343 dari jalur Abu An-Nadhar, dari Ibnul Majisyun. Al Mundziri menyebutkannya pada *At-Targin wa At-tarhib,* 1:269 kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang *shahih*" Al Mundziri berkata lagi: "Ular berkepala dua yang berbisa dan terlihat ganas dan marah pada kedua rahangnya" terkadang diartikan dua titik hitam." Dan hadits dengan makna sama telah kami sebutkan berasal dari Ibnu Mas'ud pada no. 3577 dan telah kami jelaskan makna "*Asy-Syujaa'ul `Aqra'*" pada hadits tersebut. Lihat hadits yang akan kami sebutkan pada *Al Musnad* ini berasal dari Jabir pada no. 14494.

470 Sanadnya *shahih.* hadits ini adalah dua hadits terpisah yan telah kami sebutkan berulang-ulang kali, dimana akhir hadits pertama terdapat pada no. 4863 dan kedua no. 4916.

٥٧٣١ – [قَالَ عَبْدُ اللهِ بنُ أَحْمَدَ] قَالَ أَبِي: وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ».

5731. [Abullah bin Ahmad berkata]: Ayahku berkata: dalam pembahasan lain, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.*"[471]

٥٧٣٢ – حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْحِمْصِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ زُفَرَ، عَنْ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «مَنِ اشْتَرَى ثَوْبًا بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَفِيهِ دِرْهَمٌ حَرَامٌ لَمْ يَقْبَلِ اللهُ لَهُ صَلَاةً مَادَامَ عَلَيْهِ»، قَالَ: ثُمَّ أَدْخَلَ أُصْبُعَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: صُمَّتَا إِنْ لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعْتُهُ يَقُولُهُ.

5732. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Baqiyyah bin Al Walid Al Himshi menceritakan kepada kami dari Utsman bin Zafar, dari Hasyim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barangsiapa membeli pakaian seharga sepuluh dirham dan pada uang tersebut terdapat satu dirham dari hasil haram, maka Allah tidak akan menerima shalatnya selama ia memakainya." Ia berkata lagi, "Kemudian Ibnu Umar memasukkan jari-jarinya ke dalam kedua telinganya lalu berkata, 'Kedua telinga ini akan

---

471 Sanadnya *shahih*. Hadits ini adalah bagian pertama dari hadits sebelumnya dan merupakan penulangan hadits no. 4863, tampaknya Imam Ahmad sengaja memisahkan hadits ini karena sanadnya sama, juga karena gurunya menceritakan hadits ini kepadanya dua kali, dan tampaknya juga ia memperhalus bahasanya pada hadits *marfu;* tersebut, kemudian ia berkata: "Rasulullah SAW bersabda", selanjutnya ia berkata lagi: "Ibnu Umar me*rafa'*kan haditsnya kepada Rasulullah SAW." Dan makna kedua pernyataan ini sama, hanya saja ia hendak memperjelas maknanya pada riwayat yang ia dengar berdasarkan pendengarannya. Lihat hadits no. 5648.

tuli jika aku mendengar sesuatu yang tidak dikatakan Rasulullah SAW (lalu aku menyampaikannya)'."[472]

---

[472] Sanadnya *dha'if*, Baqiyyah bin Al Walid telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 887, ia adalah perawi yang *mudallas*, karena ia tidak menjelaskan penyimakannya dari gurunya. Utsman bin Zufar Al Juhani Asy-Syami adalah seorang perawi *tsiqah*, hal ini dinyatakan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*, kemudian Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1/150 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya. Sedangkan disebutkan dalam *At-Tahdzib* bahwa Baqiyyah mendengar hadits ini darinya, kira-kira tahun 128 H. Hasyim: Al Hafizh menukilkan dalam *At-Ta'jil*, 428 dari Al Husaini, ia berkata: "Aku tidak mengenalnya", kemudian ia menyebutkan periwayatan hadits ini. Hadits ini senada juga dinukilkan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawaid*, 10: 292, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Hasyim, dari Ibnu Umar dan saya tidak mengenal Hasyim, sedangkan sebagian perawi lainnya adalah perawi-perawi *tsiqah* dan Baqiyyah Ibnul Walid adalah seorang perawi yang *mudallas*." As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Al Jami Ash-Shaghir*, 8444 dan pensyarah *Al Manaawi* berkata: "Adz-Dzahabi berkata: Saya tidak mengenal siapa itu Hasyim. Al Hafizh Al Iraqi berkata: Sanadnya *dha'if jiddan*. Imam Ahmad berkata: Hadits ini *laisa bi syai'* [kemudian ia menukilkan perkataan Al Haitsami dan berkata]: Ibnu Abdul Hadi berkata: Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam *Al Musnad* dan ia men*dha'if*kannya dalam kitab *Al Hilal*." Saya menemukan hadits ini dalam *Tarikh Al Baghdadi* yang dikarang oleh Al Khatib, 13: 21-22 yang berasal dari tiga sanad yang berbeda, yang mana ketiganya berasal dari Baqiyyah bin Al Walid: "Dari Musallamah Al Juhani, Hasyim Al Auqas menceritakan kepadaku, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar", dan Baqiyyah Ibnu Walid: "Yazid bin Abdullah Al Juhani menceritakan kepada kami, dari Abu Al Ja'wana, dari Hasyim Al Auqash, ia berkata: aku mendengar Ibnu Umar", dan terakhir dari Baqiyyah "dari Ja'wana, dari Hasyim Al Auqash, dari Nafi', dari Ibnu Umar", dan sanad-sanad ini tidak jelas sebagian dari mereka saya temukan biografinya. Apabila benar Hasyim yang disebutkan pada hadits ini adalah Hasyim Al Auqash, berarti ia adalah seorang perawi yang *dha'if*, dan biografinya terdapat dalam *Lisanul Mizan*, 6: 183-184: "Hasyim bin Al Auqash, Imam Bukhari berkata: Bukan perawi yang *tsiqah*. Dan hal ini juga terdapat dalam kitab Ibnu Adi: "Hasyim Al Auqash." Al Jauzajani berkata: "Ia adalah perawi yang tidak *tsiqah*." Saya (Ibnu Hajar) berpendapat: Perkataan Bukhari ini ia nukilkan dari Ad-Daulabi yang berasal dari Ibnu Adi." Berdasarkan hal ini, jelas bahwa Al Hafizh Ibnu Hajar benar dalam menyebutkan sumber penukilannya dari Bukhari, karena Imam Bukhari tidak menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, *Ash-Shaghir* maupun *Adh-Dhu'afa*. Apapun dalilnya, ia adalah seorang yang *majhul 'ain wal haal*.

٥٧٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَهِيِّ، قَالَ شَرِيكٌ: أُرَاهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ.

5733. Ibrahim bin Abul Abbas menceritakan kepada kami, Syuraik menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Bahi, Syuraik berkata: ia diperlihatkan dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah SAW melaksanakan shalat di atas tikar kecil."[473]

٥٧٣٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ تُحْمَلُ مَعَهُ الْعَنَزَةُ فِي الْعِيدَيْنِ فِي أَسْفَارِهِ، فَتُرْكَزُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

5734. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Huraim memberitahukan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW senantiasa membawa tombak kecil pada 'Idul Fitri dan 'Idul Adha` tatkala beliau melakukan safar dan menancapkannya di tengah-tengah, kemudian beliau shalat menghadapnya.[474]

---

473 Sanadnya *shahih*. Hal ini berdasarkan keraguan yang kelihatanya dipaksakan oleh Syuraik berasal dari Ibnu Umar, dan hadits sama telah kami sebutkan sebelumnya pada no. 5660 dari jalur Syuraik tanpa menyebutkan keraguanya. Dan yang memperkuat terhapusnya keraguanya berdasarkan hadits Abu Ishaq, dari Al bahi, dari Ibnu Umar: "Bahwa Nabi SAW berkata kepada Aisyah: *Ambilkan aku tikar kecil....*" Hadits sama juga diriwayatkan oleh Abu Laila, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan kedua hadits tersebut disebutkan pada no. 5382 dan 5589.

474 Sanadnya *shahih*. Huraim adalah Ibnu Sufyan Al Bajali, dan telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 2767. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4614 dan 4681, dan kami isyaratkan bahwa hadits panjangnya terdapat pada *Al Muntaqa,* 1131. Ibnu Atsir mengartikan kata *Al 'Anazah* artinya, tombak kecil yang berukuran separoh tombak atau lebih dari itu dan ia mempunyai mata tombak sebagaimana tombak besar sedangkan *Al 'Akkaazah* maknanya hampir serupa dengannya."

٥٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ تَوَضَّأَ وَاحِدَةً فَتِلْكَ وَظِيفَةُ الْوُضُوءِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا، وَمَنْ تَوَضَّأَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُ كِفْلاَنِ، وَمَنْ تَوَضَّأَ ثَلاَثًا فَذَلِكَ وُضُوئِي وَوُضُوءُ الأَنْبِيَاءِ قَبْلِي).

5735. Abu Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Abu Ismail memberitahukan kepada kami dari Zaid Al 'Ammi, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa berwudhu` sekali, maka demikian itu merupakan bagian dari kewajiban berwudhu` yang harus dilakukan, barangsiapa yang berwudhu` dua kali, maka baginya dua pahala, dan barangsiapa yang berwudhu` tiga kali, maka itu adalah wudhu'ku dan wudhu` pada nabi-nabi terdahulu sebelumku.*"[475]

---

[475] Sanadnya *dha'if,* Abu Israil adalah Al Mulaa`i Ismail bin Khulaifa. Kami telah jelaskan ke*dha'ifan*nya no. 974. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, 30 dari jalur *Al Musnad* dengan sanad yang sama dan terdapat pula dalam *Majma' Zawaid* 1: 230, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan pada sanad haditsnya terdapat Zaid Al 'Ammi, ia adalah perawi *dha'if,* sedangkan perawi-perawi lainnya adalah perawi-perawi yang *shahih.*" menurut saya ini adalah sangkaan belaka, karena Yazid Al 'Ammi telah kami sebutkan bahwa ia adalah perawi yang *tsiqah* no. 4683, sedangkan alasan para ulama hadits mengingkarinya, karena terdapat kecacatan pada perawi yang meriwayatkan darinya, dan yang sangat mengherankan dari pendapat Al Haitsami, bagaimana mungkin ia keliru terhadap penyebutannya, sedangkan ia menyebutkan bahwa sebahagian lain dari perawi-perawi tersebut adalah perawi-perawi yang *shahih*! padahal Abu Israil Al Malaa`i bukan termasuk salah satu perawi yang *shahih,* karena Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan darinya, begitu juga para ulama-ulama hadits, tidak satu pun dari mereka men*shahih*kannya. Akan tetapi, Al Hafizh mengisyaratkan riwayat ini dalam *At-Takhlis,* 29, walaupun ia tidak menisbatkan periwayatannya pada *Al Musnad* ini, kemudian ia berkata: "Ad-Daruquthni berkata dalam *Al Ilal*: hadits ini diriwayatkan oleh Abu Israil Al Malaa`i, dari Zaid Al Ammi, dari Nafi', dari Zaid, dari Ibnu Umar. dan ini hanyalah merupakan sangkaan belaka, yang benar adalah perkataan yang mengatakan "Dari Muawiyah bin Qurrah." Dan riwayat Mu'awiyah bin Qurrah, diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi 1924 dari Sallam Ath-Thawil, dari Zaid Al 'Ammiy, dari Muawiyah bin Qurrah, dari Ibnu Umar dengan redaksi sama dengan hadits di atas. Dan Sallamu Sa'di Ath-Thawil adalah seorang perawi yang sangat lemah, Imam Ahmad berkata: "Ia banyak meriwayatkan hadits-hadits munkar", Ibnu Ma'in berkata: "*laisa bi syai*'",

٥٧٣٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبِ الْجُمَحِيُّ أَبُو مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلَا يَحْلِفْ إِلَّا بِاللهِ)، وَكَانَتْ قُرَيْشٌ تَحْلِفُ بِآبَائِهَا، قَالَ: (فَلَا تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ).

Imam Bukhari berkata dalam *Al Kabir*, 2/2/134: "Para ulama meninggalkannya", demikian halnya ia menyebutkan dalam *Adh-Dhu'afa*, 17, An-Nasa'i berkata dalam *Adh-Dhu'afa*, 14: "*matrukul hadits*", dan Ibnu Harras menyangkalnya, Ibnu Hibban berkata: "Ia meriwayatkan hadits-hadits palsu dari para ulama-ulama yang *tsiqah*, dan ia banyak bersandar pada hadits-hadits tersebut", hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, 30 dengan dua sanad dari jalur Sallam Ath-Thawil. Ibnu Majah meriwayatkan hadits sama, 1: 83-84 dari jalur Abdurrahim bin Zaid Al 'Ammiy, dari ayahnya, dari Mu'awiyah bin Qurrah, dari Ibnu Umar. dan Abdurrahim bin Zaid adalah seorang perawi yang sangat lemah, bahkan digelar sebagai pembohong. Imam Bukhari berkata dalam *Ash-Shaghir* 213 dan *Adh-Dhu'afa* 23: "Para ulama meninggalkannya." Ibnu Ma'in berkata: "*kadzdabu hadits*", Abu Hatim berkata: "Haditsnya ini ditinggalkan dan *munkarul hadits*, hal tersebut semakin memperburuk reputasi bapaknya, dimana ia meriwayatkan dari bapaknya dengan cara memotong-motong hadits." Hadits juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 1: 80-81 dari jalur Sallam Ath-Thawil, kemudian ia berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdurrahim bin Zaid Al 'Ammiy, dari bapaknya, namun para ulama berbeda pendapat dengan mereka berdua dan mereka tidak termasuk perawi-perawi yang kuat." Al Hakim mengisyaratkan hadits ini dalam *Al Mustadrak*, 1: 150 kepada riwayat Mu'awiyah bin Qurrah dari Ibnu Umar dan menerangkan bahwa hadits tersebut *mursal*. Hal senada juga diungkapkan oleh Al Hafizh dalam *At-Takhlis* 30: "Mu'awiyah bin Qurrah tidak bertemu dengan Ibnu Umar!" dan mereka berdua mengikuti pendapat Abu Hatim dan Abu Zur'ah sebagaimana dikisahkan oleh keduanya dari Abu Hatim bahwa Mu'awiyah bin Qurrah tidak pernah bertemu dengan Ibnu Umar? pendapat ini masih perlu ditinjau ulang, bahkan pendapat tersebut keliru karena Ibnu Umar wafat tahun 113 sedangkan ia saat itu berumur 76 tahun, berarti ia lahir pada tahun yang sama yaitu 37H dan ia bertemu dengan Ibnu Umar cukup lama, ia seorang perawi *tsiqah* dan tidak seorang pun yang menyebutkan bahwa ia adalah perawi yang *mudallas*. Hadits ini memiliki sanad-sanad yang berbeda dan kesemuanya *dha'if*, lihat *Sunan Ad-Daruquthni*, 29-30, *Nashab Ar-Rayah* 1: 27-28 dan *At-Takhlis*, 29-30.

5736. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ali bin Bahar menceritakan kepada kami, Shalih bin Qudamah bin Ibrahim bin Muhammad bin Hatib Al Jumahi Abu Muhammad menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepadaku dari Ibnu umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa bersumpah, maka ia hendaknya tidak bersumpah melainkan dengan nama Allah.*" orang-orang Quraisy dahulunya biasa bersumpah dengan nama-nama ayah mereka, kemudian beliau melanjutkan sabdanya, "*Maka janganlah sekali-kali kalian bersumpah dengan nama-nama ayah kalian.*"[476]

٥٧٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا طَافَ الطَّوَافَ الْأَوَّلَ خَبَّ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا، وَكَانَ يَسْعَى بِبَطْنِ الْمَسِيلِ إِذَا طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

5737. Ali bin Bahar menceritakan kepada kami, Isa bin Yunus menceritakan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Jika Rasulullah SAW melakukan tawaf pertama beliau berlari kecil tiga kali dan berjalan empat kali, dan beliau lari-lari kecil di tengah-tengah saluran air tatkala berputar pada Shafa dan Marwah.[477]

---

[476] Sanadnya *shahih.* Husain bin Muhammad adalah Al Murwazi, guru Imam Ahmad. Ali bin Bahr bin Bara Al Qaththani telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 865, dan kami tambahkan di sini bahwa Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil,* 3/1/176 dan ia menukilkan ke*tsiqah*anya dari ayahnya. Dan ia merupakan sahabat Imam Ahmad, Ahmad meriwayatkan hadits darinya berulang-ulang kali, dan riwayat Husain bin Muhammad yang diriwayatkan oleh Ahmad ini adalah merupakan riwayat tabi'in besar ke tabi'in kecil. Shalih bin Qudamah bin Ibrahim bin Muhammad bin Hatib Al Qurasy Al Jumahi adalah perawi yang *tsiqah,* An-Nasa'i berkata: "*Laa ba`sa bih*", Ibnu Hibban menyebutkan biografinya dalam *Ats-Tsiqat,* demikian halnya Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/289, ia berkata: "Neneknya adalah Aisyah binti Qudamah bin Madzh'un" hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5462. Lihat hadits no. 5593.

[477] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari Ali bin bahar dan merupakan riwayat seorang sahabat kepada sahabat lainnya. Sebagaimana hal

٥٧٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تَخْرُجُ نَارٌ مِنْ قِبَلِ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ)، قَالَ: قُلْنَا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالشَّأْمِ).

5738. Yahya bin Ishaq menceritakan kepada kami, Aban bin Yazid menceritakan kepada kami dari Yahya bin Abu Katsir, dari Abu Qilabah, dari Salim, dari ayahnya, bahwa Rasululah SAW bersabda, "*Api akan keluar dari sisi Hadramaut sehingga manusia akan berkumpul.*" Ia berkata: Kami bertanya: "Lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami Wahai Rasulullah SAW?" Beliau bersabda, "*Hendaknya kalian pergi ke negeri Syam.*"[478]

٥٧٣٩ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

---

ini telah kami jelaskan pada pembahasan sebelumnya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5444. Lihat hadits no. 5265.

478 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5376 . Yahya bin Ishaq adalah Al Bajali As-Sailahaini, guru Imam Ahmad. Dan pada ك, penulisan "Ali bin Ishaq" diganti Ali bin Ishaq As-Sulami Al Murwazi: yang mana juga merupakan salah satu guru Imam Ahmad, dan kami lebih memperkuat pendapat yang terdapat pada م dan ح, dikarenakan kesamaan yang terdapat pada keduanya, alasan lainnya karena Aban bin Zayid Al Aththar disebutkan termasuk jajaran guru Imam Ahmad yang pertama dan ia tidak disebutkan pada jajaran gurunya yang kedua.

5739. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Mughirah bin Salman, ia berkata: Ibnu Umar berkata: "Aku menghafal dari Nabi SAW sepuluh raka'at shalat, dua raka'at sebelum shalat Subuh, dua raka'at sebelum shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Zhuhur, dua raka'at setelah shalat Maghrib dan dua raka'at setelah shalat Isya."[479]

٥٧٤٠ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَك، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَخَذَ شَيْئًا مِنْ الْأَرْضِ ظُلْمًا خُسِفَ بِهِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ).

5740. 'Arim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mengambil (sejengkal) tanah secara zhalim, maka ia akan dibenamkan kedalam tanah tersebut sampai ke dalam tujuh lapis bumi*".[480]

---

479 Sanadnya *shahih.* Muhammad adalah Ibnu Sirin. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5127 dan 5432. Telah kami sebutkan sebelumnya pada nama keduanya terdapat perbedaan pendapat di antara beberapa kitab rujukan tentang nama ayahnya, dan yang terdapat pada ketiga naskah asli tertulis, "Sulaiman" berbeda dengan apa yang tertera pada kitab-kitab biogarafi dimana tertulis, "Salman" dan ini juga tertera pada ketia naskah asli, "Salman" dan penulisan tersebut lebih jelasnya terdapat pada ك, dengan tetap menggunakan huruf *Alif,* karena pada pembahasan sebelumnya disebutkan tampa mengunakan huruf *Alif.* Hal ini juga tertera pada catatan kaki م, dengan tetap menggunakan huruf *Alif,* "Sulaiman", yang jelasnya bahwa bahwa perbedaan yang terdapat pada naskah-naskah dan kitab-kitab rujukan biografi adalah merupakan masalah lama. Lihat hadits no. 5634.

480 Sanadnya *shahih.* 'Arim adalah Muhammad bin Al Fadhal As-Sadusi, dan kami telah menyebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1703, dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/208. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 5:76 dari Muslim bin Ibrahim, dari Abdullah bin Mubarak, dengan redaksi dan sanad yang sama, kemudian Al Hafizh mengisyaratkanya pada *Al Fath,* bahwa hadits diriwayatkan oleh Abu Awanah dalam *Shahih*-nya. Dan hadits dengan makna yang sama kami

٥٧٤١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حُنَيْنٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبَ مَذْهَبًا مُوَاجِهًا لِلْقِبْلَةِ.

5741. Musa bin Daud menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ikrimah dari Rafi' bin Hunain, bahwa Ibnu Umar memberitahukan kepadanya bahwa ia melihat Nabi SAW buang hajat sambil menghadap kiblat.[481]

٥٧٤٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَمَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ مَرَّةً، يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَالرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ: بِ {قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وَ {قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ}.

5742. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku memperhatikan dengan seksama Rasulullah SAW dalam dua puluh empat atau dua puluh lima kali, dan beliau membaca, "*Katakanlah: Wahai orang-orang kafir*" dan "*Katakanlah: Dia Allah yang Esa*" (maksudnya Al Kaafiruun & Al Ikhlash) pada dua raka'at sebelum shalat fajar dan dua raka'at setelah shalat Maghrib.[482]

---

telah sebutkan juga berasal dari hadits Sa'id bin Zaid pada no. 1628, dan hadits Ibnu Mas'ud no. 3767 dan 3773.

481 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5715, dan kami telah menjelaskannya pada hadits tersebut.

482 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5699.

٥٧٤٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ سَأَلَكُمْ بِاللهِ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُوهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَعْلَمُوا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ، وَمَنْ اسْتَجَارَكُمْ فَأَجِيرُوهُ).

5743. Suraij menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami dari Al 'Amasy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang meminta kepadamu karena Allah, maka berikanlah, barangsiapa yang meminta perlindunganmu karena Allah, maka lindungilah ia, barangsiapa berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah kebaikan tersebut, dan jika engkau tidak dapat membalas kebaikannya, maka doakanlah ia sampai engkau tahu bahwa engkau telah membalas kebaikannya (dengan doa tersebut) dan barangsiapa meminta bantuanmu maka bantulah ia*".[483]

٥٧٤٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ).

5744. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Ibnu Abu Laila, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasululluh SAW bersabda, "*Aku adalah bagian dari setiap muslim.*"[484]

---

483 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5365 dan 5703.

484 Sanadnya *shahih.* Sufyan bin Uyainah adalah salah satu guru Imam Ahmad, hanya saja Imam Ahmad meriwayatkan darinya melalui perantara Husain bin Muhammad. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5220, ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5384.

٥٧٤٥ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ، فَإِنَّ تُجَاهَهُ الرَّحْمَنُ، وَلاَ عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ شِمَالِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى).

5745. Mu'awiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, Laits bin Abu Sulaim menceritakan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda. "*Apabila seorang dari kalian menunaikan shalat, maka janganlah sekali-kali ia membuang dahak ke arah kiblat, karena sesungguhnya di depan ada Yang Maha Rahman, dan tidak pernah ke sebelah kanan akan tetapi ia hendaknya meludah ke sebelah kiri atau ke bawah kaki kirinya.*"[485]

٥٧٤٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي يُونُسَ حَاتِمِ بْنِ مُسْلِمٍ، سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ قُرَيْشٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى ابْنِ عُمَرَ بِمِنًى، عَلَيْهَا دِرْعُ حَرِيرٍ، فَقَالَتْ: مَا تَقُولُ فِي الْحَرِيرِ؟، فَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.

---

[485] Sanadnya *shahih.* Mu'awiyah bin Amr bin Al Muhlab Al Azdi Abu Amr Al Baghdadi, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 657, dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/334. sedangkan yang terdapat pada, "*Abu Mu'awiyah bin* Amr", ini keliru, dan telah kami cek kebenaranya pada ك م. Zaidah adalah Ibnu Qudamah. Dan hadits dengan redaksi yang pendek kami sebutkan pada no. 5408, hanya saja hadits tersebut merupakan riwayat Al Laits bin Sa'ad, dari Nafi'. "*Tujaahu*" dikatakan juga: "*Tujaahaka*" dan "*Wujaahaka*", bisa juga keduanya di*kasrah*kan artinya, menghina atau menganggap remeh siapa (Allah) yang berada di hadapan kamu, sedangkan pada *Al-Lisan,* 17:455, "Sibawaih menggunakan kalimat *At-Tijaah* sebagai *Isim* dan *Zharf*" dan pada *An-Nihayah,* 4:197: "*At-Taa*` terkadang dipakai untuk menggantikan huruf *Wawu*, contohnya seperti: *Tuqaah* dan *Tukhmah.*"

5746. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Yunus Hatim bin Muslim, aku mendengar seorang lelaki Quraisy berkata: Aku melihat seorang wanita datang menemui Ibnu Umar di Mina, dengan mengenakan pakaian yang terbuat dari sutra, kemudian ia bertanya, "Apa pendapatmu tentang pakaian sutra?" Ia (Ibnu Umar) menjawab, "Rasulullah SAW melarang menggunakannya."[486]

٥٧٤٧ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، يَعْنِي ابْنَ عُتْبَةَ، عَنْ يَحْيَى، يَعْنِي ابْنَ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّى عَلَى لَبِنَتَيْنِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ.

5747. Husain menceritakan kepada kami, Ayyub (Ibnu Utaibah) menceritakan kepada kami dari Yahya (Ibnu Abu Katsir), dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW buang hajat dibalik dua batu bata dengan menghadap kiblat.[487]

---

486 Sanadnya *dha'if,* dikarenakan ke*majhul*an tabi'in yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar. Abu Yunus Hatim bin Muslim adalah Hatim bin Abu Shagirah, telah disebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1766, dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/71 dan lelaki Quraisy yang mana Yunus mendengarkan riwayat ini darinya tidak dikenal siapa dia? Dan Al Hafizh juga menyebutkan hadits ini pada *At-Ta'jil,* 538 namun ia tidak menyebutkan apa-apa tentang orang ini, hanya saja ia memberi tanda sebagaimana yang terdapat pada *Al Musnad* ini. Hal ini menunjukkan bahwa riwayat ini berasal dari *Az-Zawa`id.* Namun saya tidak menemukannya dalam kitab tersebut, bahkan juga pada pembahasan bab *Al Libaas* dan juga pada bab *Haji.* Kemungkinan Al Haitsami lalai dalam menulisnya. Kemudian kita tidak bermaksud mengartikannya secara tekstual, apakah yang dimaksud oleh Ibnu Umar adalah pelarangan pakaian yang terbuat dari sutra kepada wanita secara umum? Lalu bagaimana dengan hadits-hadits gamblang yang membolehkan pakaian sutra bagi para wanita, uyang juga berasal dari Ibnu Umar dan lainnya, silahkan lihat hadits no. 3978 dan 4979 yang telah kami sebutkan!! Atau pengharaman itu berlaku tatakala para wanita melakukan *Ihram*? Tentu kami tidak mendapatkan dalil lain mengenai pelarangan tersebut.

487 Sanadnya *dha'if* karena Ayyub bin Utaibah *dha'if,* sebagaimana telah kami sebutkan pada bo. 2752. Makna hadits ini *shahih.* Hadits ini dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4991. Lihat hadits no. 5741.

٥٧٤٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلاَنَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعْطِي عُمَرَ الْعَطَاءَ، فَيَقُولُ لَهُ عُمَرُ: أَعْطِهِ يَا رَسُولَ اللهِ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنِّي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُشْرِفٍ وَلاَ سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَالاَ فَلاَ تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ)، قَالَ سَالِمٌ: فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا وَلاَ يَرُدُّ شَيْئًا.

5748. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin menceritakan kepada kami, Amr bin Al Hatsr menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah bin Umar, ia menceritakan kepadanya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memberikan Umar sebuah hadiah, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah berikanlah kepada orang yang lebih fakir dariku." Lalu Rasulullah SAW bersabda, "*Ambillah dan simpanlah pemberian itu, atau bersedekahlah dengannya, dan harta ini datang kepadamu sedangkan engkau tidak mengharapkanya ataupun memintanya, oleh karena itu ambillah pemberian tersebut, seandainya tidak maka janganlah engkau menjerumuskan dirimu dengan mengikuti hawa nafsumu*" Salim berkata, "Oleh karena itu Ibnu Umar tidak pernah meminta sesuatu pun kepada orang lain, dan juga tidak pernah mengembalikan sesuatu."[488]

---

[488] Sanadnya *dha'if,* Yahya bin Ghailan bin Abdullah Al Khazai' Al Aslami, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 821, dan kami tambahkan disini bahwa Al fadhal bin Sahal berkata, "*Tsiqatun ma`mun.*" Pendapat ini diperkuat oleh Ibnu Sa'ad, Ibnu Hibban dan lainnya, dan Bukhari telah menyebutkan biografinya dalam kitabnya (*Al Kabir,* 4/2/298). Risydin adalah Ibnu Sa'ad bin Muflih Al Mishri, dan telah kami sebutkan ke-*dha'if*annya pada no. 151, dan kami pada pembahasan kali ini kami tambahkan komentar Imam Ahmad, "Ia tidak mempedulikan orang yang haditsnya ia riwayatkan, akan tetapi ia seorang yang *shalih*" Ibnu Ma'in berkata: "*Laisa bi syai'*" sedangkan Abu Hatim berkata: "*Munkarul hadits*" karena pada periwayatan terdapat kelalaian, dan ia meriwayatkan hadits-hadits *munkar*, yang berasal dari kitab *Ats-Tsiqat,* pembahasan hadits-hadits *dha'if*' Ibnu Hibban berkata: "Ia adalah orang yang wajib dijelaskan identitasnya tatkala ditanya tentang

٥٧٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُوَيْطِبِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّعْدِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مِثْلَ ذَلِكَ.

5749. Yahya bin Ghailan menceritakan kepada kami, Risydin menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari As-Sa`ib bin Yazid, dari Huwaithib bin Abdul Uzza, dari Abdullah bin Sa'di, dari Umar bin Al Khaththab, seperti hadits yang disebutkan sebelumnya.[489]

---

siapa dia, dan hendaknya mereka membaca setiap pendapat yang menolak periwayatannya, apakah itu komentar-komentar yang berasal dari hadits-haditsnya atau dari komentar dari ulama-ulama lain dan tampak pada periwayatannya bahwa ia banyak meriwayatkan hadits-hadits *munkar*", Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/308 dan ia menukilkan pendapat Qutaibah: "ia orang yang kurang memperhatikan hadits-hadits yang disodorkan kepadanya untuk dibaca" hal senada juga ia katakan dalam *Adh-Dhu'afa*, hal. 24, dan An-Nasa'i berkomentar tentangnya pada hal. 12, "*Matrukul hadits.*" Hadits ini secara lafazhnya *shahih* dari jalur Risydin, dan Muslim meriwayatkanya pada, 285 dari jalur Ibnu Wahab, dari Amr bin Harts, dari Az-Zuhri, dengan sanad dan redaksi yang sama. Imam Bukhari meriwayatkannya juga pada, 13:135 dari jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri. "Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Umar berkata: sampai akhir hadits." dan riwayat Syu'aib ini telah kami sebutkan pada *Al Musnad* ini yang berasal dari Umar, 136 dan pada dasarnya hadits ini memang berasal dari Umar, sedangkan hadits yang kami sebutkan di atas dan yang teradapat pada *Shahih Muslim* adalah hadits yang *mursal shahabi.* Dan Syu'aib tidak menyebutkan pada akhir hadits tersebut perkataan Salim bin Abdullah, yang berbunyi, "Oleh karena itu Ibnu Umar...." Dan pernyataan dan komentar lain akan disebutkan pada pembahasan lain. Kalimat, "*fa tamawwalahu*" artinya, jadikan ia bagian dari hartamu. Dan kalimat, "*Gairu musarif*", Ibnu Atsir berkata: "dikatakan *Asyraftusy syaia, artinya: meninggikannya, sedangkan Asyraftu 'alaih,* artinya: yang datang dari atas. Maksudnya: sesuatu yang datang kepadamu tanpa kamu memintanya ataupun berharap." Dan keterangan ini akan kami sebutkan pada *Al Musnad* ini, (5:65ح) tentang perkataan Abdullah bin Ahmad: "Aku bertanya kepada ayahku: "Apa yang dimaksud dengan *Al Isyraf*?" Ia menjawab: "Engkau mengatakan keadaan dirimu, bahwa seseorang akan datang atau seseorang akan bersilaturrahmi kepadaku."

489 Sanadnya *dha'if,* sebagaimana sebelumnya karena *dha'if*nya Risydin bin Sa'ad. As-Sa`ib bin Yazid al Kindi adalah seorang sahabat kecil, ia ikut serta

dalam haji *Wada* pada saat berumur 7 tahun, ayahnya juga seorang sahabat, dan kami telah sebutkan biografinya pada no.220, dan perlu diketahui bahwa Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/151-152. Huwaithib bin Al Uzzi al Qurasyi, berasal dari Bani Amir bin Lu`ai: adalah seorang sahabat, ia juga terkadang dipanggil *Musallamatul fath,* dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/117-118. Abdullah As-Sa'di juga seorang sahabat sebagaimana telah kami terangkan pada no. 1671, dan pada periwayatan hadits ini terkumpul empat sahabat pada masalah *Nusuq,* Ibnu Hazm berkata: dalam *Jumhuratul anshaab,* 158 "tidak terdapat kesepakatan keempat sahabat ini pada periwayatan lainnya." Namun hadits ini yang berasal dari jalur selain Risydin, *shahih.* Hal ini seperti hadits sebelumnya. Dan hadits ini disebutkan pada riwayat Umar dari jalur Syu'aib dan Ma'mar, yang mana keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, no.100, 279 dan 280. Imam Bukhari meriwayatkannya pada, 13:133-135 dari Abul Yaman, dari Syu'aib, dari Az-Zuhri, dan ini juga yang diriwayatkan Ahmad pada no. 100 dengan sanad yang sama. Muslim meriwayatkannya pada *shahih*nya, 1;285 dari jalur Ibnu Wahab, dari Amr bin Harts, dari Az-Zuhri, dari As-Sa`ib bin Yazid dari Abdullah bin Sa'di. Dan pada periwayatan ini tidak disebutkan "Huwaithib bin Abdul Uzzi.", Al Hafizh menyebutkannya dalam *Al Fath,* 13:134 bahwa Al Mazi memperkirakan hadits ini berasal dari beberapa kelompok, kemudian ia menempatkannya pada sanadnya Muslim, dan ini tidak berpengaruh pada naskah *Shahih muslim,* ia berkata: Abu Ali Al Jayani, Al Maziri, 'Iyath dan lainnya mengingatkan bahwa Huwaithib tidak meriwayatkan hadits yang terdapat pada riwayat Muslim, akan tetapi periwayatannya terdapat pada riwayat Amr bin Al Harts yang berasal dari kitab lain, sebagaimana yang disebutkan oleh Abu Nu'aim pada *Al Mustakhraj*", dan ia berkata pada hal. 135: "Syu'aib sepakat atas tambahan perawi Huwaithib pada sanad hadits ini: pada riwayat Az-Zabidi yang berada dalam *Sunan* An-Nasa'i dan riwayat Sufyan bin Uyainah yang berada padanya, dan riwayat Ma'mar yang berada pada Al Humaidi, yang ketiganya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dan An-Nasa'i dan Abu Ali bin As-Sakan memperkirakan bahwa As-Sa`ib tidak mendengarkan hadits ini dari As-Sa'di." Menurut pendapat saya: Riwayat As-Sa`ib ini terdapat pada hadits-hadits Imam Ahmad, no. 100 yang berasal dari jalur Syu'aib, no. 279 dan 280 yang berasal dari jalur Ma'mar, juga pada riwayat Ibnu Hazm yang telah kami sebutkan berasal dari jalur Sufyan bin Uyainah, dan terakhir ia disebutkan pada riwayat Risydin bin Sa'ad, dari Amr bin Al Harts yang mana kesemuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri. Dan Al Hafizh telah merajihkan bahwa tidak disebutkannya Huwaithib pada sanad hadits tersebut disebabkan sangkaan Muslim atau gurunya belaka. Dan saya sepakat dengan pendapat tersebut, karena tidak seorang pun terlepas dari prasangka atau kekeliruan. Lihat *Al Mustadrak,* no. 342 dan apa yang kami sebutkan pada *Musnad Ahmad.*

٥٧٥٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ مَا تَقُولُ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ؟، قَالَ: تَأْخُذُ إِنْ حَدَّثْتُكَ؟!، قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ قَصَرَ الصَّلاَةَ وَلَمْ يَصُمْ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.

5750. Yunus bin Muhammad menceritakan kepada kami, Al Harts bin Ubaid menceritakan kepada kami, Bisyr bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar, ia melanjutkan perkataannya: Aku menanyakan apa pendapatnya tentang berpuasa disaat bepergian jauh (safar)? Abdullah bin Umar balik bertanya: "Apakah engkau akan menjadikan apa yang aku ceritakan kepadamu sebagai pedoman?" Aku menjawab: "Ya, tentu!," Abdullah bin Umar berkata: "Apabila Rasulullah SAW keluar dari kota Madinah untuk melakukan safar, beliau mengqashar shalatnya dan tidak melakukan puasa sampai beliau kembali."[490]

---

[490] Sanadnya *hasan,* Al Harts bin Ubaid Abu Qudamah Al Iyadi adalah seorang perawi yang *tsiqah,* pernyataan ini diperkuat oleh Ibnu Mahdi yang dikisahkan oleh Imam Bukhari dalam *Al Kabir,* 1/2/273, ia berkata: "Ibnu Mahdi berkata: Al Harts bin Ubaid adalah salah seorang guru kami, dan aku tidak melihat pada dirinya kecuali kebaikan." Kalimat ini mengalami perubahan pada *At-Tahdzib,* 2:150, kalimatnya berbunyi, "*Jayid*", dan ke*shahihan* hadits ini berdasarkan pernyataan tersebut dan juga pernyataan yang terdapat pada *Al Mizan,* Imam Ahmad berkomentar tentang Al Harts, "*Mudhtharibul hadits*", akan tetapi kami merajihkannya berdasarkan pendapat Al Mahdi, dan juga karena Muslim meriwayatkannya pada *shahih*nya, dan Imam Bukhari tidak menyebutkan kecacatannya, dan tidak menempatkannya pada kelompok para perawi yang *dha'if.* Bisyr bin Harb Abu Amr An-Nadabi telah kami sebutkan pada no. 5112 bahwa haditsnya ini *hasan.* Hadits ini disebutkan pada *Majma' Az-Zawa`id,* 3:159, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan terdapat komentar tentang Bisyr, dan ia menyatakan bahwa ia seorang perawi yang *tsiqah.*" Lafazh, "*In Haddatstuka*" sedangkan pada م tertera, "*In Uhadditsuka*" dan yang tertera pada *Al Musnad* ini tertera juga pada ح , ك serta *Majma' Az-Zawa`id.* Lihat hadits no. 5333, 5683 dan 5698. Lihat juga hadits no. 5392.

٥٧٥١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ،يَعْنِي ابْنَ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِيثَرَةِ، وَالْقَسِّيَّةِ، وَحَلْقَةِ الذَّهَبِ، وَالْمُفْدَمِ، قَالَ يَزِيدُ: وَالْمِيثَرَةُ: جُلُودُ السِّبَاعِ، وَالْقَسِّيَّةُ: ثِيَابٌ مُضَلَّعَةٌ مِنْ إِبْرَيْسَمٍ يُجَاءُ بِهَا مِنْ مِصْرَ، وَالْمُفْدَمُ: الْمُشَبَّعُ بِالْعُصْفُرِ.

5751. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Yazid (Ibnu 'Atha) menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad Al Hasan bin Suhail bin Amr bin Abdurrahman bin Auf menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang menggunakan *Al Matsirah, Al Qassiyyah,* baju besi yang terbuat dari emas, dan *Al Mufdam.* "Yazid berkata: *Al Matsirah* adalah kulit binatang buas, *Al Qassiyyah* adalah pakaian Mesir bermotif garis-garis yang terbuat dari bahan sutera dan *Al Mufdam* yaitu (pakaian) yang diwarnai kuning.[491]

---

[491] Sanadnya *shahih.* Hasan bin Suhail bin Abdurrahman bin 'Auf, ia *tsiqah.* Ibnu Ma'in memberikan komentar: ia *masyhur.* Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqah.* Imam Bukhari mencantumkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/2/292-293, ia berkata: "saya tidak tahu, apakah ia mendengarkan dari Ibnu Umar atau tidak." Itu menurut kaidah dari Imam Bukhari yang mensyaratkan adanya *sima'* (mendengarkan), namun jumhur ulama berbeda pendapat dengan beliau. Nama 'Hasan' ini terdapat dalam tiga naskah asli seperti yang kalian lihat, yaitu Hasan bin Suhail atau Sahil bin Amr bin Abdurrahman bin 'Auf. Ini keliru, sebab nama dan nasabnya perawi diketahui dalam riwayat hadits ini dan biografinya dalam kitab-kitab rujukan. Mengenai anaknya Abdurrahman bin 'Auf, Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam *Ath-Thabaq,* no. 3/1/90 dan di antara mereka tidak ada yang bernama Amr, namun ada Suhail yaitu Abu Abyadh, yang ibunya adalah Majd binti Yazid bin Salamah pemilik *Al Humairiyah.*" Dalam catatan kaki م teksnya: yang benar adalah Hasan bin Suhail bin Abdurrahman bin 'Auf seperti dalam *Al Athraf* milik Al Mazzi." Adapun tambahan "atau Suhail bin Amr" berasal dari sebagian perawi atau sebagian penasikh, karena kemiripan nama belakang atau selainnya. Akan tetapi, ia diragukan. Hadits ini yang terdapat dalam *Majma' Zawaid,* 5: 145, ia berkata: "Ahmad meriwayatkan, dalam sanadnya ada Yazid bin Atha` Al Yasykari, ia *dha'if.*" Yazid bin Atha` telah

disebutkan perihal *tsiqah*nya di hadits no. 2772. Dan mengherankan jika Al Haitsami menjadikan Yazid bin Atha` sebagai cacat terhadap sanad hadits, meskipun ia tidak menyendiri dalam meriwayatkan hadits ini. Disebabkan ia sendiri berkata: "Ibnu Hibban meriwayatkan tentang pelarangan *Al Mufdam* darinya, begitu juga dengan rantai emas." Ibnu Majah meriwayatkan tentang pelarangan, 2: 197 dan pelarangan rantai emas 2: 102 dan ia meriwayatkan keduanya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Ali bin Mashar, dari Yazid bin Abu Ziyad. Ali bin Mashar mengikuti riwayat Yazid bin Atha` dan meskipun Yazid bin Atha` *dha'if* ia tidak mungkin menjadi sebab *dha'if*nya sanad. Lebih lagi Imam Bukhari menyebutkan sebagian hadits dalam *Shahih*-nya 10: 247 secara *muallaq* dengan bentuk *jazm* yaitu riwayat dari perawi ketiga, ia adalah Jarir bin Abdul Hamid, dari Yazid bin Abu Ziyad, ia berkata: "Jarir berkomentar mengenai Yazid dalam haditsnya. *Al Qassiyah* yaitu pakaian yang pinggirnya terbuat dari kain sutera, berasal dari Mesir,. Adapun *Al Maitsrah* yaitu (pakaian) kulit binatang." Al Hafizh berkata: "Itu adalah akhir hadits yang diriwayatkan secara *maushul* oleh Ibrahim Al Harabi dalam *Gharib Al Hadits*, dari Utsman bin Abu Syaibah, dari Jarir bin Abdul Hamid, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Hasan bin Suhail." Lalu ia berujar: "Ibnu Majah mengeluarkan hadits aslinya dari jalur Ali bin MAshar, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Hasan bin Suhail", sampai akhir. Nampaknya Al Hafizh lupa dengan riwayat dalam *Al Musnad* ini ketika meneliti hadits ini.

Fa'idah: Tampaknya terdapat perubahan lafazh pada hadits yang berada pada *Az-Zawa'id*, dan kita bisa mengambil manfaat dari pembahasan kali ini, dan jelasnya bahwa hal ini merupakan kekeliruan pencetakan dan bukan berasal dari kitab yang asli. *Al Maitsarah*, penafsiranya telah disebutkan secara ringkas pada, no. 601, dan kami menambahkan perkataan Ibnu Atsir: "*Al Mitsarah* berasal dari wazan *Mif'alah*, dari kata *Al Witsaarah*, dikatakan juga *Watsura-Witsaaratan* dan *Al Watsir*, artinya; Lunak, dan asal dari kata ini *Miutsarah*, kemudian *Wawu* dirubah menjadi *Yaa`* dengan meng*kasrah*kanya. Pakaian ini termasuk kerajinan tangan selain penduduk Arab, terbuat dari kain sutera. Demikianlah istilah itu menurut terminologi bahasa. Akan tetapi, di sini perawi menafsirkannya sebagai kulit binatang buas. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Imam Nawawi berkata: penafsiran seperti ini keliru, bertentangan dengan apa yang dijelaskan oleh ulama-ulama hadits. Menurut hemat saya, penafsiran ini tidak keliru, mungkin hanya penempatannya saja yang berbeda. Karena, apabila kain tersebut terbuat dari kulit kemudian direnda dengan kain sutera pada tepinya, maka ia juga haram, apalagi kulit bintang itu dari sembelihan orang kafir atau yang tidak melalui proses penyembelihan atau tidak disembelih dengan nama Allah. Dengan demikian, ini menjadi alasan pelarangan penggunaan kulit binatang tersebut walaupun ia telah disamak (dijemur). Akan tetapi, *jumhur* ulama berbeda pendapat dengannya, mereka berpendapat bahwa kulit tersebut suci karena melalui proses sama. Menurut saya, apa yang diungkapkan oleh Imam Nawawi adalah tepat dan apa yang diutarakan oleh Al Hafizh ini semakin mempertegas perkataan Imam Nawawi bahwa penafsiran perawi itu keliru.

٥٧٥٢ - حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ الْوَلِيدِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، يَعْنِي الطَّحَّانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَقِينَا الْعَدُوَّ، فَحَاصَ الْمُسْلِمُونَ حَيْصَةً، فَكُنْتُ فِيمَنْ حَاصَ، فَدَخَلْنَا الْمَدِينَةَ،

Penafsiran *Al Miitsarah* telah kami jelaskan di no. 1124 yang berasal dari perkataan Ali bin Abu Thalib, yang berasal dari 'Ashim bin Qulaib, dari Abu Bardah, dari Ali. Kemudian hadits ini dinukilkan oleh Imam Bukhari secara *muallaq* sebelum ditafsirkan oleh Yazid. Lalu ia berujar: Penafsiran yang lebih tepat berasal dari 'Ashim. Al Hafizh berkata: "Yaitu riwayat 'Ashim mengenai penafsiran *Al Miitsarah* berasal dari jalur hadits yang berbeda-beda dan lebih *shahih* dari riwayat Yazid", ini lebih tepat. Kelihatannya, penafsiran hadits ini dan setelah berasal dari Yazid bin Abu Ziyad. Akan tetapi, nash yang kami nukil dari Imam Bukhari menunjukkan bahwa ia hanya meriwayatkannya tanpa memberikan penafsiran. Oleh karena itu, Imam Bukhari berkata: "Jarir berkata, dari Yazid tentang haditsnya", Al Hafizh berkata: "Maksudnya ia coba menerangkan bahwa penafsiran itu bukanlah perkataan Yazid. Akan tetapi dari riwayatnya dari perawi lain." Hal ini dipertegas dengan perkataan Ibnu Majah yang diriwayatkan secara ringkas, dimana dikatakan: "Yazid berkata, aku bertanya kepada Hasan [Ibnu Suhail] tentang *Al Mufdam*? Hasan menjawab: Itu adalah pakaian yang dilumuri warna kuning. Kalimat *Al Qassiyah*, telah dijelaskan pada no. 601 dan kalimat *Al Ibraisam* yaitu pakaian terkenal yang berasal dari sutera, namun yang dikenal adalah dibacakan meng*kasrah*kan Hamzah dan mem*fathah*kan huruf *Sin* dan *Ra`*, dimana ada juga cara baca lain dari Ibnu Sakit dengan meng*kasrah*kan huruf *Ra`*, sedangkan Al Jawaliki dalam *Al Mu'rab*, 27, ia membaca dengan mem*fathah*kan Hamzah dan *Ra`*. Namun *shahibul Qamus* lebih condong dengan pendapat pertama yang lebih terkenal, kemudian ia menukilkan perkataan yang keempat yaitu dengan men*dhammah*kan huruf *Sin* dan meng*kasrah*kan *Hamzah* serta mem*fathah* huruf *Ra`*. *Al Mufdam*, terkadang dibaca dengan mem*fathah*kan huruf *Fa* dan men*tasydid* huruf *Dal* yang *fathah*, dari kalimat *Al Fidam* yang artinya penutup atau saringan, atau berasal dari kalimat *Al Fadm,* menurut orang-orang: kalimat yang terkadang diucapkan dengan berat dan terkadang dilunakkan, yang artinya lemak tebal yang kering lama-kelamaan, atau dikatakan juga: darah beku. Yang jelasnya, makna-makna ini mirip dan mempunyai satu makna yaitu sesuatu tebal lagi berat yang menutupi. Oleh karena itu, Ibnu Atsir berkata tentang penafsiran *Ats-Tsaub Al Mufdam* yaitu pakaian dilumuri warna merah dan ia tidak menentukan seberapa tebal warnanya dan mereka lebih condong mengharamkan pencelupan dengan warna tersebut.

قَالَ: فَتَعَرَّضْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ لِلصَّلاَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، نَحْنُ الْفَرَّارُونَ، قَالَ: (لاَ بَلْ أَنْتُمْ الْعَكَّارُونَ، إِنِّي فِئَةٌ لَكُمْ).

5752. Khalaf bin Al Walid menceritakan kepada kami, Khalid (Ath-Thahhan) menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Umar, ia berkata: Kami bertemu dengan musuh, kemudian orang-orang muslim berkumpul dan aku termasuk orang yang ikut berkumpul, lalu kami masuk ke Madinah. Ia berkata lagi: Selanjutnya kami mengajukan diri kami kepada Rasulullah SAW tatkala beliau keluar untuk menunaikan shalat, kemudian kami berkata kepadanya: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami orang-orang yang lari dari medan perang. "Beliau bersabda, "*Tidak! Bahkan kalian adalah orang-orang yang telah bahu-membahu menyerang musuh, dan aku adalah salah satu kelompok dari kalian.*"[492]

٥٧٥٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ قَرْمٍ، عَنْ زَيْدٍ، يَعْنِي ابْنَ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ غَزَاهَا بِامْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ، فَنَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

5753. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Sulaiman bin Qarm menceritakan kepada kami, dari Zaid (Ibnu Jubair), dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah pernah melewati mayat seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan, kemudian beliau melarang membunuh para wanita dan anak-anak."[493]

---

492 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5384, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5591 dan 5744.

493 Sanadnya *shahih.* Sulaiman bin Qarm bin Mu'azd Adh-Dhabbi An-Nahwi adalah perawi *tsiqah.* Abdullah bin Ahmad bin Hanbal berkomentar: "Ayahku menyelidiki dengan seksama hadits Quthbah bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Qarm dan Yazid bin Abdul Aziz bin Siyah, ia berkata: mereka adalah perawi-perawi yang *tsiqah*, hadits-hadits mereka lebih sempurna dari pada Sufyan dan Syu'bah, padahal mereka adalah penulis kitab, walaupun keduanya lebih terpelihara dari pada mereka." Imam Bukhari menyebutkan

٥٧٥٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سُمَيْرَةَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَأْسًا، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ إِذَا جَاءَهُ مَنْ يُرِيدُ قَتْلَهُ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ ابْنِ آدَمَ، الْقَاتِلُ فِي النَّارِ، وَالْمَقْتُولُ فِي الْجَنَّةِ).

5754. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari 'Aun bin Abu Juhaifah, dari Abdurrahman bin Sumairah, bahwa Ibnu Umar melihat sebuah kepala (yang terpenggal dan digantung), lalu berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*apa yang menghalangi salah seorang dari kalian apabila ada orang yang ingin membunuhnya, bersikap seperti putera Adam, si pembunuh tempatnya di neraka dan yang terbunuh tempatnya di surga.*"[494]

٥٧٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَحِيرٍ الصَّنْعَانِيُّ الْقَاصُّ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَزِيدَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْيُ عَيْنٍ، فَلْيَقْرَأْ: {إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ} وَ {إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ}، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: وَسُورَةَ هُودٍ.

---

biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/34 dan ia tidak meyebutkan kecacatanya ataupun komentar, hanya saja Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah, Abu Hatim dan yang lainya men*dha'if*kanya, sedangkan persaksian Imam Ahmad tentang ke*tsiqah*annya dan ke*shahih*an periwayatannya dan ketiadaan komentar Imam Bukhari tentang kecacatannya, lebih kuat menurut kami dari pada pendapat yang men*dha'if*kanya. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5657.

494 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5708. Lafazh "*Ibnai Adam*' terdapat pada ك dan م , sedangkan pada ح dan م, tertera "Ibnu Adam" dalam bentuk *Mufrad,* dan ini terdapat pada kedua catatan kaki naskah tersebut.

5755. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Abullah bin Bahir, Ash-Shan'ani, Al Qadhi, bahwa Abdurrahman bin Yazid memberitahukan kepadanya, ia mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Siapa yang ingin melihat kondisi Hari Kiamat seperti ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, maka hendaknya ia membaca, surah At-Takwiir dan Al Infithaar." Dan aku mengira bahwa Rasulullah SAW berkata, "Surah Hud.*"[495]

٥٧٥٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَأَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ بِهَا هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ مَكَّةَ، فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

5756. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah, Humaid memberitahukan kepada kami, Bakar bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dan Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Bahwa Nabi SAW menunaikan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Baththa, kemudian beliau bermalam separuh malam, lalu beliau masuk Makkah, dan hal ini dilakukan oleh Ibnu Umar juga.[496]

---

[495] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 8406 dan 4934 dengan sanad yang sama, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4941.

[496] Kedua sanadnya *shahih.* Dan yang mengatakan ini adalah "Ayyub dari Nafi'" ia adalah hammad bin Salamah, dan ia meriwayatkan hadits ini dari pamannya Humaid Ath-Thawil, dari Bakar bin Abdullah, dan Ayyub meriwayatkan hadits ini dari Nafi', yang mana keduanya meriwayatkan dari Ibnu Umar. Dan kami telah sebutkan hadits dari jalur Hammad, dari Humaid dari Bakar secara ringkas pada no. 3828 dan hadits dengan redaksi yang panjang disebutkan pada *Al Muntaqa,* 2655 kemudian pengarangya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Bukhari dengan redaksi yang sama." Dan Lafazh, "*Fa kaana Ibnu Umar*" pada naskah catatan kaki م, tertera, "*Kaana.*"

٥٧٥٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مَطَرٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَافَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَ عُمَرَ، فَلَمْ أَرَهُمَا يَزِيدَانِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَكُنَّا ضُلَّالاً، فَهَدَانَا اللهُ بِهِ، فَبِهِ نَقْتَدِي.

5757. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Mathar menceritakan kepada kami, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, dari Ayahnya, Ia berkata: "Kami pernah melakukan perjalanan jauh (safar) bersama Rasulullah SAW dan Umar, dan aku tidak melihat mereka berdua shalat melebihi dua raka'at, padahal dahulunya kami tidak memahami hal tersebut, kemudian Allah memberikan petunjuk kepada kami, maka berdasarkan hal tersebut kami meneladani."[497]

٥٧٥٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلْمَانَ يُحَدِّثُ فِي بَيْتِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ رَكَعَاتٍ سِوَى الْفَرِيضَةِ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْغَدَاةِ.

5758. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Yazid menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, Aku mendengar Al Mughirah bin Sulaiman menceritakan di rumah Muhammad bin Sirin bahwa Ibnu Umar berkata: "Aku menghafal sepuluh raka'at selain shalat fardhu dari Rasulullah SAW, yaitu; dua raka'at sebelum shalat Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua raka'at

---

497 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5698. Lihat hadits no. 5750. Lafazh "*Saafarnaa*" pada naskah catatan kaki م, tertera, "*Saafartu.*"

setelah shalat Maghrib, dua raka'at setelah shalat Isya dan dua raka'at sebelum shalat Subuh."[498]

٥٧٥٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ: (مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ).

5759. Affan menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Syaqiq Al 'Uqaili, dari Ibnu Umar, bahwa seorang badui bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat lail, maka beliau menjawab dengan isyarat kedua jari tangannya: "*Dua raka'at-dua raka'at, dan satu raka'at shalat witir pada penghujung malam*".[499]

٥٧٦٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَخْضَرَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ يَرْمُلُ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيُخْبِرُنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، قَالَ عُبَيْدُ اللهِ:

---

498 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan pada no. 5127 dan 5432 dari jalur Qatadah, dari Al Mughirah, dan no. 5739 dari jalur Muhammad bin Sirin, dari Al Mughirah, dan kami juga telah jelaskan pada periwayatan pertamanya terdapat perbedaan pendapat ulama tentang nama ayahnya, apakah ia adalah "Salman" atau "Sulaiman". Kami telah menyebutkan pada dua riwayat yang lain perbedaan pendapat tersebut pada naskah-naskah asli tentang penulisanya juga. Sedangkan yang terdapat pada ketiga naskah asli, "Sulaiman" selanjutnya terdapat pada catatan kaki ك م, sedangkan naskah yang lain, "Sulaiman" dan tertera pada manuskrip kuno, "Sulaiman" dengan menggunakan huruf *Yaa* tanpa huruf *Alif.*

499 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5537. Lihat hadits no. 5549.

فَذَكَرُوا لِنَافِعٍ أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ، قَالَ: مَا كَانَ يَمْشِي إِلاَّ حِينَ يُرِيدُ أَنْ يَسْتَلِمَ.

5760. Affan menceritakan kepada kami, Sulaim bin Akhdhar menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: Abdullah bin Umar berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswad lagi, dan ia memberitahukan kepada kami bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut. Ubaidullah berkata: kemudian mereka bertanya kepada Nafi', "Apakah ia (Abdullah bin Umar) berjalan di antara dua rukun?" Ia menjawab: "Tidaklah ia berjalan kecuali saat ia hendak menciumnya.[500]

٥٧٦١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، سَمِعْتُ نَافِعًا يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بِبَرِيرَةَ، فَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الصَّلاَةِ، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُونِي إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلاَءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ).

5761. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, aku mendengar Nafi' ia menyangka Ibnu Umar menceritakan kepadanya, bahwa Aisyah menawar Barirah, kemudian Rasulullah SAW pergi keluar untuk menunaikan shalat, dan tatkala beliau kembali, Aisyah berkata, "Sesungguhnya mereka enggan menjualnya kepadaku, hanya saja mereka mensyaratkan *Al Wala*." Lalu Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Al Wala (perwalian seorang budak) milik orang yang memerdekakannya.*"[501]

---

[500] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5401. Lihat hadits no. 5737.

[501] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4855. dan lafazh, "*Yaz'amu*" pada naskah catatan kaki ك dan م, dirubah menjadi, "*Yarwiihi*."

٥٧٦٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الصَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكُوعِ.

5762. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa apabila Rasulullah SAW memulai shalat, beliau mengangkat kedua tangannya setara dengan kedua pundaknya demikian halnya beliau lakukan pada saat ruku' dan i'tidal.[502]

٥٧٦٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ، حَدَّثَنِي أَبُو مَطَرٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ الرَّعْدَ وَالصَّوَاعِقَ، قَالَ: (اللَّهُمَّ لَا تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلَا تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ وَعَافِنَا قَبْلَ ذَلِكَ).

5763. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Al Hajjaj menceritakan kepada kami, Abu Mathar menceritakan kepadaku, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Apabil Rasulullah SAW mendengar suara petir dan guntur, beliau berdoa, "*Ya Allah, janganlah Engkau membunuh kami dengan kemurkaanmu, janganlah Engkau membinasakan kami dengan adzabmu dan ampunilah kami sebelum itu.*"[503]

---

502 Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5279.

503 Sanadnya *shahih.* Abu Mathar adalah seorang tabi'in, Ibnu Hibban menyebutkan biografinya pada *Ats-Tsiqat.* Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kuna* no. 713, ia berkata: "Abu Mathar: saya mendengar Salim, yang mana Hajjaj bin Arthah meriwayatkan darinya", dan berkata Ad-Daulabi dalam *Al Kuna* 2:117: "Abdullah bin Ahmad menceritakan kepadaku, ia berkata, saya mendengar ayahku berkata: Mas'ar meriwayatkan dari Abu Mathar, sedangkan Ats-Tsauri tidak meriwayatkan darinya." Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi 4:245 dari Qutaibah, dari Abdul Wahid Ibnu Ziyad, dengan sanad ini. Ia berkata: "Ini adalah hadits *gharib*, tidak saya tahu selain ini." Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Al Adab Al Mufrad* no. 106 dari Mu'ala bin Asad hadits semisal: "ia berkata:

٥٧٦٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

5764. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Wuhaib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang (menggunakan) *al jarr* dan *ad-Dubbaa`*.[504]

Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mathar menceritakan kepada saya: sesungguhnya ia mendengar Salim bin Abdullah, dari ayahnya." Begitu pun Ibnu Sunni meriwayatkan dalam *Amal Al Yaum wa Al-Lail*, no. 298 dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al Hajjaj: "Abu Mathar menceritakan kepadaku", sampai akhir hadits. Ad-Daulabi juga meriwayatkan dalam *Al Kuna* 2:117 dari jalur Muhammad bin Hassan: "Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami", sampai akhir. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak*, 4:286 dari jalur Ishaq bin Al Hasan: "Affan menceritakan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abu Mathar menceritakan kepada kami, dari Salim", sampai akhir. Itu merupakan keraguan atau kealpaan dari Al Hakim atau orang dimana Al Hakim meriwayatkan, yang mana ia menghilangkan "Al Hajjaj bin Arthah" dalam sanad ini, lalu menjadikan hadits ini dari Abdul Wahid bin Ziyad, dengan cara mendengar dari Abu Mathar, dimana ia meriwayatkan hadits ini dari Affan yaitu syaikh Imam Ahmad dan ia juga menunjukkan hadits *tsabit* dalam *Al Musnad* ini dari Affan dan selain Affan seperti yang telah kami sebutkan, dari Abdul Wahid bin Ziyad, sesungguhnya ia mendengar hadits ini dari Al Hajjaj bin Arthah, dari Abu Mathar: "Dan Al Hajjaj bin Arthah dan Abdul Wahid bin Ziyad meriwayatkan darinya. Dan yang benar adalah dari Abdul Wahid, dari Hajjaj." Ini adalah isyarat terhadap riwayat Al Hakim, dan kesalahan yang terdapat dalamnya. Lalu Al Hakim berkata setelah meriwayat hadits tersebut: "Hadits ini adalah Sanadnya *shahih.* akan tetapi keduanya tidak menyebutkan dalam kitabnya." Dan Adz-Dzahabi sependapat dengannya.

504 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan no. 5572 dan lihatlah hadits no. 5678.

٥٧٦٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَنْفِرُ، قَالَ: ثُمَّ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: رَخَّصَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُنَّ.

5765. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Abdullah bin Thawus menceritakan kepada kami, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata di awal masa pemerintahannya: "Sesungguhnya wanita tidak kembali dari makkah setelah haji atau umrah". Kemudian ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: "Rasulullah SAW memberikan keringanan bagi mereka (kaum wanita)."[505]

٥٧٦٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الدَّعْوَةِ فَلْيُجِبْ)، أَوْ قَالَ: (فَلْيَأْتِهَا)، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُجِيبُ صَائِمًا وَمُفْطِرًا.

505 Sanadnya *shahih.* Redaksi hadits ini sangatlah umum dan tidak begitu jelas, yang jelas pembahasan ini berkaitan dengan *rukhshah kepada para wanita* dan orang-orang yang lemah untuk bermalam di Muzdalifah, dan hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yag sama dan lebih jelas pada no. 4892, akan telapi pada hadits tersebut tidak disebutkan bahwa Ibnu Umar melarang hal tersebut, namun setelah itu ia kembali melarangnya. Lihat *Shahihul Bukhari,* 3:420 *Shahih muslim,* 1:366, *Sunan Al baihaqi,* 5:123, *Al Muwaththa`,* 1:350. kemungkinan keringanan itu berlaku disaat para wnita mengalami haid, setelah melakukan *Thawaf Ifadah,* hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 2:114 dari jalur Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Barangsiapa yang melakukan haji, hendaknya akhir dari perjalanan hajinya adalah ka'bah, kecuali wanita yang mengalami haid, karena Rasulullah SAW memberikan keringanan pada mereka dalam masalah ini." At-Tirmidzi berkata: "Hadits riwayat Ibnu Umar ini sanadnya *hasan shahih*", dan pensyarahnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, yang kemudian di*shahih*kan oleh Al Hakim."

5766. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau berkata: "*Apabila salah seorang dari kalian diundang untuk menghadiri suatu acara, maka ia hendaknya menjawab undangan tersebut*", atau beliau bersabda, "*Hendaknya ia mendatanginya*", ia (Nafi') berkata: "Ibnu Umar senantiasa menjawab undangan dikala ia dalam kondisi berpuasa ataupun tidak berpuasa."[506]

٥٧٦٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ أَصْحَابَ هَذِهِ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).

5767. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang-orang yang melukis gambar-gambar ini akan diadzab pada Hari Kiamat, dan akan dikatakan kepada mereka, 'Hidupkan apa yang kalian ciptakan'.*"[507]

٥٧٦٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

5768. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seekor kuda yang terikat (dipakai untuk berjihad dijalan Allah) pada setiap rambutnya*

---

506 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5367. Lihat hadits no. 5703.

507 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5168. lafazh, "*Wa Yuqaalu lahum*" pada naskah catatan kaki , tertera. "*Wayuqaalu*" sebagai ganti dari lafazh, "*Wa Yuqaalu.*"

yang terurai atau terlepas terdapat kebaikan (pahala bagi pemiliknya) pada Hari Kiamat".[508]

٥٧٦٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

5769. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, dari Suhail, dari Ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, seperti redaksi hadits yang disebutkan sebelumnya.[509]

٥٧٧٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ، قَالَ حَمَّادٌ: تَفْسِيرُهُ أَنْ يُحْلَقَ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ مِنْهُ ذُؤَابَةٌ.

5770. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang *Al Qaza'*. Hammad berkata: "Maksudnya: mencukur sebahagian rambut anak dan meninggalkan sebagian lainnya."[510]

---

508 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5200. Lihat hadits yang akan kami sebutkan selanjutnya.

509 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan riwayat Abu Hurairah, dan akan kami sebutkan hadits ini berulang-ulang kali dengan redaksi yang panjang pada no. 7553, 8965 dan 8967, dan akan kami sebutkan juga hadits dengan sanad yag sama pada no. 8966.

510 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5550. Lihat hadits no. 5615. *Adz-Dza`bah* artinya; rambut yanmg dipintal (jambul) di kepala.

٥٧٧١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ: (فِيمَا اسْتَطَعْتَ).

5771. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Apabila Rasulullah SAW membaiat kami untuk tunduk dan patuh pada segala perintahnya dan menjaui larangannya, beliau berujar, "*Lakukanlah sesuai dengan kemampuanmu*".[511]

٥٧٧٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ مِصْرَ يَحُجُّ الْبَيْتَ، قَالَ: فَرَأَى قَوْمًا جُلُوسًا، فَقَالَ: مَنْ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ؟، فَقَالُوا: قُرَيْشٌ، قَالَ: فَمَنِ الشَّيْخُ فِيهِمْ؟، قَالُوا: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ، أَوْ أَنْشُدُكَ، أَوْ نَشَدْتُكَ بِحُرْمَةِ هَذَا الْبَيْتِ، أَتَعْلَمُ أَنَّ عُثْمَانَ فَرَّ يَوْمَ أُحُدٍ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَتَعْلَمُ أَنَّهُ غَابَ عَنْ بَدْرٍ، فَلَمْ يَشْهَدْهُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: وَتَعْلَمُ أَنَّهُ تَغَيَّبَ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَكَبَّرَ الْمِصْرِيُّ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: تَعَالَ أُبَيِّنْ لَكَ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ، أَمَّا فِرَارُهُ يَوْمَ أُحُدٍ فَأَشْهَدُ أَنَّ اللهَ

---

[511] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5531. lafazh, "*Fimastatha'ta*" kami menulisnya berulang-ulang kali dengan mem*fathah*kanya, dan tujuannya jelas untuk *Al Mukhatab*, sedangkan Imam An-Nawawi menjelaskan dala *Syarahul Muslim*, dengan men*dhammah*kan huruf *Taa Mutakallim,* yaitu; "*fiimastatha'tu*", dan tertera pada *shahih muslim cet. Al Istanah,* 6:29 dengan men*dhammahkan* dan men*fathah*kanya, secara bersamaan pada dua sisi, berkata penshahih pada catatan kakinya: "Tertera pada sebahagian naskah yang berada pada tangan kami, "*Istatha'ta*" dengan mem*fathah*kan huruf *Taa,* dan menurut hemat kami pendapat inilah yang paling jelas.

قَدْ عَفَا عَنْهُ وَغَفَرَ لَهُ، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّهَا مَرِضَتْ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَكَ أَجْرُ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمُهُ)، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَلَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ، بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَمَا ذَهَبَ عُثْمَانُ، فَضَرَبَ بِهَا يَدَهُ عَلَى يَدِهِ، وَقَالَ: (هَذِهِ لِعُثْمَانَ)، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذَا الْآنَ مَعَكَ.

5772. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Utsman bin Abdullah bin Mauhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki datang dari Mesir untuk menunaikan haji ke Baitullah ia Utsman) berkata lagi: Ia kemudian melihat sekelompok orang sedang duduk, lalu ia berujar, "Siapa orang-orang itu?" Mereka menjawab, "Mereka adalah orang-orang Quraisy." Ia bertaya lagi, "Siapa guru mereka?" Mereka menjawab, "Abdullah bin Umar." Ia berkata, "Wahai Ibnu Umar, aku bertanya kepadamu tentang sesuatu, atau aku meminta kepadamu atau aku menyanyikan kepadamu dengan kemuliaan Baitullah ini, tahukah kamu bahwa Utsman melarikan diri pada perang Uhud?" Ibnu Umar menjawab, "Ya." Ia berkata, "Tahukah kamu bahwa ia tidak ikut serta dalam perang Badar?" Ia menjawab, "Ya." Orang itu bertanya lagi, "Tahukah kamu bahwa ia tidak hadir pada baiat *Bai'at Ridhwan*?" Ibnu Umar kembali menjawab, "Ya." Kemudian orang Mesir itu bertakbir, lalu Ibnu Umar berkata kepadanya, "Kemari aku akan jelaskan kepadamu apa yang engkau tanyakan kepadaku tentang Utsman. Adapun ia melarikan diri pada saat perang Uhud, aku bersaksi bahwa Allah telah memaafkannya dan mengampuni dosa yang ia lakukan, dan ketidakhadirannya pada perang Badar karena ia menjaga anak perempuan Rasulullah SAW yang sedang sakit keras, sehingga Rasululah SAW berkata kepadanya, *'Bagimu pahala orang yang ikut serta dalam perang Badar dan bagian ghanimahnya'*. sedangkan ketidakhadirannya pada *Bai'at Ridhwan,* andaikata ada orang yag paling mulia di kota Makkah ini daripada Utsman tentu beliau akan

mengutusnya sebagaimana Rasulullah SAW mengutus Utsman, dan *Bai'at Ridhwan* terjadi setelah kepergian Utsman, kemudian beliau meletakkan tangannya di atas tangannya yang lain, lalu beliau berkata, *'Bai'at ini untuk Utsman'*." Utsman bin Abdullah berkata lagi: Ibnu Umar berkata, "Pergilah kamu sekarang dengan jawaban tersebut."[512]

---

[512] Sanadnya *shahih*. Utsman bin Abdullah bin Mauhab telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada no. 5531, dan kami tambahkan disini pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibnu Ma'in, Abu Daud, An-Nasa'i, dan lainnya. "*Mauhib*" *Al Hafizh* menulisnya dalam *Al Fath*, 7:48 dengan meng*kasrah*kan huruf *Haa`*, dan ini merupakan kesengajaan penulisan beliau, dan menurut kami bertentangan dengan keterangan lainya, karena hal ini tertera juga dalam kitab *Ath-Thab'ah As-Sulthaniyyah* hanya Bukhari, Cet. *Al Yunainiyyah*, 5:15 dengan mem*fathah*kan huruf *Haa`*. Oleh karena itu Al Qasthalani ragu dan khawatir apa yang dikatakan oleh Al Hafizh memiliki dalil yang kuat, dan ia berkata pada juz. 6:89 setelah ia menulisnya dengan penulisan yang *shahih*: "Demikianlah yang tertera pada kitab *Al Far'u* dan *An-Naashiyyah*. Dan penulisannya pada *Al Fath*, dengan meng*kasrah*kan huruf *Haa`*." Yang ia maksud dengan kitab *Al Far'u dan An-Nashiyyah* adalah dua naskah yang *shahih* dan *tsiqah* dari *Al Yunainiyyah*. Dan penulisan yang benar adalah dengan mem*fathah*kanya, sebagaimana yang kami sebutkan dalam *Al-Lisan*, 2:305 tentang nama-nama yang disebutkan dengan huruf huruf *Haa`* dalam bahasa Arab: dan nama "Mauhab" Sibawaih berkata: berasal dari wazan *Maf'alun*, karena ia tidak dikategorikan *Ism fi'il*, dan andaikata ia merupakan *Ismu fi'il*, ia akan berbunyi *Maf'ilun*, dan hal ini berdasarkan pertimbangan ilmiyyah, karena nama-nama ini bisa berubah karena qiyas." Hal senada juga dilontarkan oleh *Shahibul Qamus*, nama "Mauhab" dengan wazan "*Al Maq'adun*" demikian juga hal tersebut dinyatakan oleh *Al Allamah Al Fatani*, dalam *Al Mugni*, 75, ia berkata: "Abdullah bin Mauhab, namanya diucapkan dengan mem*fathah*kan, kemudian *sukun*, lalu *fathah*." sedangkan nama Utsman yang tercampur penulisanya pada م, "Hammad" adalah suatu kesalahan yang sangat jelas.

Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, 7:48-49 dari Musa bin Ismail, dan At-Tirmidzi, 4:323-324 dari Shalih bin Abdullah, yang mana keduanya meriwayatkan dari Abu Awanah dengan sanad dan redaksi yang sama. At-Tirmidzi berkata: "Hadits ini *hasan shahih*." Imam Bukhari meriwayatkannya juga pada, 6:167 dari Musa bin Ismail dengan sanad yang sama dan sangat ringkas, dan ia meriwayatkan untuk ketiga kalinya pada, 7:280 dari sanad yang berbeda, dari Abdan, dari Hamzah, dari Utsman bin Mauhab, secara panjang lebar dengan redaksi yang kira-kira sama persis. Sedangkan perkataannya, "Dan saya menyaksikan bahwa Allah telah mema'afkannya dan mengampuninya": Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Yang dimaksud oelh Ibnu Umar adalah Firman Allah SWT, *'Sesungguhnya orang-orang yang berpaling pada hari bertemunya dua pasukan, dikarenakan mereka digelincirkan oleh syaitan dengan sebahagian dari apa*

٥٧٧٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آشْتَرِي الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ، أَوْ الْفِضَّةَ بِالذَّهَبِ، قَالَ: (إِذَا أَخَذْتَ وَاحِدًا مِنْهُمَا بِالْآخَرِ فَلَا يُفَارِقْكَ صَاحِبُكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ).

5773. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Simak, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah aku boleh membeli emas dengan perak atau sebaliknya perak dengan emas?" Beliau menjawab, "*Jikalau engkau mengambil salah satu dari keduanya, janganlah berpisah dengan temanmu (pedagang) sedangkan di antara kamu dan dirinya tidak ada kejelasan (transaksi)*"[513]

٥٧٧٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

5774. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu

---

yang telah mereka usahakan, dan Allah telah mengampuni perbuatan mereka, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha pemurah'. Dan Utsman telah mewanti-wanti dirinya dengan pengampunan Allah berdasarkan ayat ini, sebagaimana yang telah kami sebutkan pada *Al Musnad* ini no. 490. Adapun perkataan Ibnu Umar, "Pergilah kamu dengan jawaban tersebut", Al Hafizh berkata: "Artinya, bawalah Alasan yang engkau kemukakan dengan jawaban yang telah aku jawab sehingga tidak terdapat sedikit pun alasan tentang apa yang engkau prasangkakan atas ketidakhadiran Utsman pada kejadian tersebut, Ath-Thaibi berkata: Ibnu Umar berkata kepadanya: *Tahakammaa bih!* Artinya menjauihlah dari apa yang engkau prasangkakan tentangnya, karena hal tersebut tidak akan bermanfaat sama sekali setelah aku menjelaskannya kepadamu."

513 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5628.

Umar, bahwa Rasullullah SAW mendatangi Quba dalam keadaan berkendaraan dan berjalan kaki.[514]

٥٧٧٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَ كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ كَلْبَ صَيْدٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ)، وَكَانَ يَأْمُرُ بِالْكِلاَبِ أَنْ تُقْتَلَ.

5775. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing untuk penjaga atau anjing pemburu, maka hal tersebut mengurangi amalnya (pahalanya) setiap hari sebesar satu Qirath*". Dan beliau juga memerintahkan untuk membunuhnya.[515]

٥٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي يَجُرُّ ثَوْبَهُ مِن الْخُيَلاَءِ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5776. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*sesungguhnya orang yang memanjangkan*

---

514 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5522.

515 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5505. Adapun perintah untuk membunuhnya telah kami jelaskan sebelumnya berasal dari riwayat Ismail bin Umayyah, dari Nafi', pada hadits no. 4744, dan kami juga menjelaskan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh *Syaikhain*, dan Imam Muslim meriwayatkannya pada juz, 1:461 yang berasal dari riwayat Ubaidullah, dari Nafi'.

pakaiannya (melebihi mata kaki) karena sombong, maka Allah tidak akan memperhatikanya pada Hari Kiamat"[516]

٥٧٧٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

5777. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa akan melakukan shalat jum'at, maka ia hendaknya mandi*".[517]

٥٧٧٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِي غَيْرِهِ، إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ).

5778. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah/ menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat di masjidku lebih afdhal dari pada seribu kali shalat di tempat lain, kecuali Masjidil haram*".[518]

---

516 Sanadnya *shahih*. Hadits sama telah kami jelaskan berulang-ulang kali dengan sanad yang berbeda-beda, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5535. Hadits dengan redaksi yang sama juga telah kami jelaskan sebelumnya berasal dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari Nafi'.

517 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang sama telah kami sebutkan sebelumnya berulang-ulang kali dari riwayat yan sangat banyak, dan hadits terakhirnya disebutkan pada no. 5488. dan hadits dengan lafazh seperti ini telah kami sebutkan berasal dari riwayat Yahya dari Nafi'.

518 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5358.

٥٧٧٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).

5779. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat berjama'ah lebih afdhal daripada shalat salah seorang dari kalian secara sendirian dua puluh tujuh derajat*".[519]

٥٧٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

5780. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang melalaikan shalat Ashar (dengan sengaja), maka seakan-akan ia telah berlaku zhalim terhadap keluarga dan hartanya.*"[520]

٥٧٨١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ حُرٍّ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ.

---

[519] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5332.

[520] Sanadnya *shahih*. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5467. dan ringkasan haditsnya yang berasal dari riwayat Yahya, dari Ubaidullah terdapat pada no. 5161. lafazh, "*faatathu*" kami tetapkan berdasarkan redaksi yang terdapat pada ك dan م.

5781. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebanyak satu sha' kurma kering atau gandum bagi setiap hamba sahaya atau orang yang merdeka yang kecil maupun besar.[521]

٥٧٨٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ: (نَعَمْ، إِذَا تَوَضَّأَ).

5782. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Umar berkata, "Wahai Rasulullah, bolehkah seseorang tidur sedang ia berada dalam keadaan junub?, "Beliau bersabda *"Ya, boleh! Apabila ia berwudhu!."*[522]

٥٧٨٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ أَبَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

5783. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Kuda (yang dipakai untuk berjihad dijalan Allah) pada setiap rambutnya yang terurai atau terlepas terdapat kebaikan (pahala bagi pemiliknya) selamanya sampai Hari Kiamat."*[523]

---

[521] Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5339. lafazh, "*Shagir*" ada naskah catatan kaki م tertera, "*Au shagir.*"

[522] Sanadnya *shahih.* Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5497.

[523] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5768.

٥٧٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ، كَانَ لَهُ مِنْ الأَجْرِ مَرَّتَيْنِ).

5784. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika seorang hamba sahaya melayani tuannya dengan baik dan memperbaiki ibadahnya kepada Tuhannya, maka baginya dua kali lipat pahala.*"[524]

٥٧٨٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُوا).

5785. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian berdiri dari tempat duduknya, kemudian lelaki lainnya duduk pada tempat duduknya, akan tetapi hendaknya kalian merenggangkan dan melapangkan (tempat duduk).*"[525]

---

[524] Sanadnya *shahih*. Hadits ini telah kami sebutkan sebelumya pada no. 4673 dari Yahya dan Muhammad bin Ubaid, dari Abdullah, sedangkan hadits pada no. 4806 berasal dari Yahya sendiri, dari Ubaidullah. Lihat hadits no. 4799.

[525] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4735, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5625. Lihat hadits no. 5567. lafazh "*Min maq'adihi*" pada ح tertera, "*Min majlisihi*" Ini juga tertera pada naskah catatan kaki ك dan م.

٥٧٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

5786. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai jinak.[526]

٥٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ.

5787. Muhammad bin Shabbah menceritakan kepada kami, Ismail bin Zakariya menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dengan redaksi seperti hadits yang telah disebutkan sebelumnya.[527]

٥٧٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ اشْتَرَى نَخْلاً قَدْ أُبِّرَتْ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا، إِلاَّ أَنْ يَشْرِطَ الَّذِي اشْتَرَاهَا).

---

526 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4720.

527 Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Shabbah Ad-Daulabi Al Baghdadi telah kami sebutkan tentang ke*tsiqah*annya pada no. 665, dan kami tambahkan disini bahwa Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/118, dan *Ash-Shagir*, 239. Ismail bin Zakaria Al Khalqani telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 665, dan kami tambahkan juga bahwa Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/1/355. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

5788. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membeli pohon kurma yang telah diserbuki, maka buahnya (hasilnya) adalah milik orang yang menyerbukkannya, kecuali jika orang yang membelinya mensyaratkannya.*[528]

٥٧٨٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَجِئْتُ وَقَدْ فَرَغَ، فَسَأَلْتُ النَّاسَ مَاذَا قَالَ، قَالُوا: نَهَى أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْمُزَفَّتِ وَالْقَرْعِ.

5789. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Pada suatu hari Rasulullah SAW berkhutbah di depan orang-orang, kemudian aku datang saat orang-orang telah bubar. Aku lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang beliau sampaikan?" Mereka menjawab, "Rasulullah SAW melarang menggunakan *Al Muzaffat* dan *Al Qar'u* (perisai dari emas).[529]

٥٧٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّمَا مَثَلُ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لَا تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ».

5790. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

---

528 Sanadnya *shahih*. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5540

529 Sanadnya *shahih*. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5477, dan 5678. Lihat hadits no. 5764.

bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan seorang munafik seperti seekor kambing hilir mudik kesana kemari di antara dua kambing, ia mondar mandir kesatu kambing sekali dan ke kambing lainnya sekali, ia tidak tahu mana yang akan diikutinya.*"[530]

٥٧٩١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

5791. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Apabila Rasulullah SAW bergegas melakukan perjalanan jauh, beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya."[531]

٥٧٩٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (مُرْهُ، فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ يُطَلِّقُهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ).

5792. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah menalak isteriku yang sedang haid pada zaman Rasulullah SAW. Lalu Umar memberitahukan hal tersebut pada

---

530 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5079. Lihat hadits no. 4879, 5546 dan 5610. lafazh, "*Ayyuhumaa*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*Ayyatuhuma.*"

531 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5516.

Rasulullah SAW, maka beliau bersabda, "*Perintahkanlah ia untuk merujuk' (isterinya) hingga ia suci, kemudian haid lagi. Jika ia telah suci maka ia boleh menalaknya sebelum ia menggaulinya atau menahannya. Sesungguhnya itu waktu yang diberikan Allah untuk menceraikan isteri.*"[532]

٥٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟، قَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْبِحَ صَلَّى وَاحِدَةً، فَأَوْتَرَتْ لَهُ مَا صَلَّى).

5793. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW disaat beliau berada di atas mimbar tentang shalat malam?, beliau menjawab, "*Dua raka'at-dua raka'at. Apabila salah seorang dari kalian khawatir waktu Subuh tiba, maka shalatlah satu raka'at, berarti ia telah melakukan shalat witir.*"[533]

٥٧٩٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا).

5794. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

---

532 Sanadnya *shahih*. Ini merupakan perpanjangan hadits no. 5525. Kami telah memberikan isyarat di hadits no. 527 tentang nomor-nomor hadits yang mencantumkan kisah tersebut dalam *Al Musnad* ini.

533 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.5759.

berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jadikanlah (tutuplah) akhir dari pada shalat malam kalian dengan shalat witir*."[534]

٥٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟، قَالَ: (إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى).

5795. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa *wishal* pada bulan Ramadhan, kemudian orang-orang melakukan puasa *wishal* pula, lalu beliau melarang mereka. Lantas ada yang bertanya kepada beliau, "Sesungguhnya engkau melakukan puasa *Wishal*?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, sesungguhnya aku diberi makan dan minum (oleh Allah)*."[535]

٥٧٩٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍن حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً، فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَبْتَاعُ الْفَرَسَ الَّذِي حَمَلْتُ عَلَيْهِ؟، فَقَالَ: (لاَ تَبْتَعْهُ وَلاَ تَرْجِعْ فِي صَدَقَتِكَ).

5796. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar membawa kuda saat *fii sabilillah*. Kemudian Rasulullah

534 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4710, Lihat hadits no. 5126.

535 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4721 dan 4752 dengan redaksi yang sama.

SAW memberikan kuda tersebut kepada seorang laki-laki, hingga akhirnya Umar menghadap Rasulullah SAW, lalu berujar, "Engkau membeli kuda yang aku bawa?" Maka Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah engkau membelinya. Dan jangan pula engkau mengambil kembali sedekah (yang telah dikeluarkan).*"[536]

٥٧٩٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ رَأَى حُلَّةً سِيَرَاءَ تُبَاعُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلِلْوُفُودِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ)، ثُمَّ جَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا حُلَلٌ، فَأَعْطَى عُمَرَ مِنْهَا حُلَّةً، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي لَمْ أَكْسُكَهَا لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا كَسَوْتُكَهَا لِتَبِيعَهَا، أَوْ لِتَكْسُوَهَا)، قَالَ: فَكَسَاهَا عُمَرُ أَخًا لَهُ مُشْرِكًا مِنْ أُمِّهِ بِمَكَّةَ.

5797. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar melihat pakaian bersulamkan sutera` dijual di dekat pintu masjid, kemudian ia berkata, "Wahai Rasulullah andaikata engkau membelinya dan mengenakannya pada hari jum'at dan untuk menyambut para utusan dikala mereka datang menemuimu?" Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang yang mengenakan pakaian tersebut tidak akan memakainya di akhirat nanti*". Kemudian Rasulullah SAW memperoleh beberapa pakaian, lalu beliau memberikan kepada Umar sebuah pakaian, selanjutnya Umar bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah engkau menganjurkan aku memakainya padahal

---

536 Sanad *shahih,* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5177.

engkau mengatakan tentang keharaman barang tersebut?" Rasulullah SAW bersabda, "*Aku tidak menganjurkanmu untuk memakainya.*" Ibnu Umar lalu berkata, "Umar kemudian memberikan pakaian tersebut kepada saudara ibunya yang masih musyrik di Makkah."[537]

٥٧٩٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ).

5798. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Salim, dan ayahnya dari kakeknya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang berdusta atas namaku, akan dibangun sebuah rumah di neraka untuknya.*"[538]

٥٧٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ الرِّجَالَ وَالنِّسَاءَ كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْإِنَاءِ الْوَاحِدِ جَمِيعًا.

5799. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

---

537 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4713 dan 5545. Lihat hadits no. 5713, 5714 dan 5727. dan hadits ini terdapat pada *shahih muslim,* 2:150 dari jalur Malik, dari Nafi'.

538 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4742. Kata "*Inna*" adalah tambahan yang kami ambil dari naskah م serta tak disebutkan dalam ح dan ك. Akan tetapi terdapat dalam naskah dengan catatan kaki ك.

bahwa dulu kaum laki-laki dan wanita mengambil wudhu` pada zaman Rasulullah SAW dari satu bejana yang sama.[539]

٥٨٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ نَادَى بِالصَّلَاةِ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْدٍ وَرِيحٍ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِ نِدَائِهِ: أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ، أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُ الْمُؤَذِّنَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَةٌ بَارِدَةٌ أَوْ ذَاتُ مَطَرٍ أَوْ ذَاتُ رِيحٍ فِي السَّفَرِ، (أَلَا صَلُّوا فِي الرِّحَالِ).

5800. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar mengumandangkan adzan di suatu malam yang dingin dan berangin, lalu ia berkata di akhir adzannya, "Shalatlah di kediaman kalian! Shalatlah di kediaman kalian! Shalatlah di kediaman kalian! Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan muadzin di saat malam dingin atau sedang hujan atau pun berangin ketika safar (untuk mengatakan), *'Shalatlah kalian di kediaman kalian.*"[540]

٥٨٠١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي الْمِنْهَالُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى فِتْيَانًا قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا لَهُمْ كُلُّ خَاطِئَةٍ، فَقَالَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟، وَغَضِبَ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، ثُمَّ قَالَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ يُمَثِّلُ بِالْحَيَوَانِ).

5801. Affan menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, Minhal bin Amr memberitahukan kepada

539 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4481.

540 Sanadnya *shahih*. Ini adalah hadits panjang dari hadits no. 5302.

kami, ia berkata: Aku mendengar Said bin Jubair berkata: Suatu hari aku keluar bersama Ibnu Umar di salah satu jalan Madinah, lalu ia melihat beberapa pemuda mengikat seekor ayam kemudian memanahnya, dan apabila mereka salah memanah maka setiap panah mereka melesat maka taruhanya bagi pemilik ayam tersebut, kemudian beliau berkata, "Siapa yang melakukan hal ini?" dan ia marah. Tatkala pemuda-pemuda tersebut melihat Ibnu Umar mereka lari berhamburan, lalu Ibnu Umar berkata: Dari Nabi SAW, *Allah melaknat orang yang melukai binatang sebelum atau sesudah mati.*"[541]

٥٨٠٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: جَبَلَةُ أَخْبَرَنِي، قَالَ: كُنَّا بِالْمَدِينَةِ فِي بَعْثِ الْعِرَاقِ، فَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَمُرُّ بِنَا، فَيَقُولُ: لَا تُقَارِنُوا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقِرَانِ، إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ أَخَاهُ.

5802. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Jalabah mengabarkan kepadaku, ia berkata: ketika kami sedang berada di Madinah dalam sebuah ekspedisi ke Irak, kemudian Ibnu Az-Zubair memberikan kami kurma, lalu Ibnu Umar lewat di depan kami (disaat kami sedang makan) dan ia berkata, 'Janganlah kalian memakannya dua buah secara berbarengan, karena Rasulullah SAW melarang memakan sesuatu secara berbarengan, kecuali apabila saudaranya mengizinkannya."[542]

---

541 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5018 dan 5587 dengan makna hadits yang sama, Lihat hadits yang kami sebutkan pada riwayat Ibnu Abbas no. 3313, Lihat hadits no. 5682.

542 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5037 dan 5533.

٥٨٠٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي جَبَلَةُ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِهِ مِنَ الْمَخِيلَةِ فَإِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5803. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Jabalah memberitahukan kepadaku, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat.*"

٥٨٠٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْغَادِرَ يَنْصِبُ اللهُ لَهُ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: أَلاَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ).

5804. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungggguhnya Allah akan memberikan tanda, (panji) bagi seorang pengkhianat pada Hari Kiamat? Kemudian dikatakan, 'ketahuilah ini adalah pengkhianatan si fulan'.*"[543]

٥٨٠٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَعْقُوبَ السَّدُوسِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ النَّاسَ يَوْمَ الْفَتْحِ، فَقَالَ: (أَلاَ إِنَّ دِيَةَ الْخَطَإِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ أَوْ الْعَصَا مُغَلَّظَةٌ، مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ، مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا

---

[543] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5192. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 5709

أَوْلاَدُهَا، أَلاَ إِنَّ كُلَّ دَمٍ وَمَالٍ وَمَأْثُرَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنْ سِقَايَةِ الْحَاجِّ وَسِدَانَةِ الْبَيْتِ، فَإِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهَا لأَهْلِهَا).

5805. Affan menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, Ali bin Yazid memberitahukan kepada kami, dari Ya'qub As-Sadusi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah di depan orang-orang pada hari penaklukan kota Makkah, beliau bersabda, "*Ketahuilah bahwa diyat kesalahan yang dilakukan dengan sengaja menggunakan cambuk atau tongkat adalah diyat berat, yaitu: seratus unta, diantaranya empat puluh unta hamil yang terdapat anak dalam perutnya. Ketahuilah bahwa setiap darah harta dan gelar kehormatan (kemuliaan yang diberikan turun-temurun) yang berlaku pda masa jahiliyyah sekarang berada di bawah kedua kakiku, kecuali aktivitas memberi minum air Zamzam kepada jama'ah haji dan karena mengabdikan dirinya (untuk memelihara) Ka'bah, sesungguhnya aku telah mendelegasikan tugas ini kepada ahlinya.*"[544]

٥٨٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَابْدَءُوا بِالْعَشَاءِ)، قَالَ: وَلَقَدْ تَعَشَّى ابْنُ عُمَرَ مَرَّةً وَهُوَ يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ.

5806. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila makan malam telah dihidangkan dan shalat telah dikumandangkan, maka dahulukan makan*

---

544 Sanad hadits ini masih dalam pembahasan lebih rinci, dan hadits ini telah disebutkan secara panjang lebar pada pada no. 4583, dan pendapat yang benar hadits ini *shahih*. Ringkasan haditsnya terdapat pada no. 4926. *Al Ma`tsurah* artinya, gelar kehormatan (kemuliaan) yang diberikan turun temurun dari satu kerabat ke kerabat lainnya dan mereka membangga-banggakannya.

malam". Ia (Nafi') berkata, "Ibnu Umar pernah sekali menyantap makan malamnya saat ia imam telah membaca ayat'.[545]

٥٨٠٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْدُو إِلَى الْمَسْجِدِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَيُصَلِّي رَكَعَاتٍ يُطِيلُ فِيهِنَّ الْقِيَامَ، فَإِذَا انْصَرَفَ الْإِمَامُ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا كَانَ يَفْعَلُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5807. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pergi ke masjid pada hari Jumat, kemudian ia shalat sunah beberapa rakaat dengan berdiri dalam waktu yang lama, dan tatkala imam selesai shalat (Jum'at) ia kembali ke rumahnya, lalu shalah sunah dua raka'at. Selanjutnya ia berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW."[546]

٥٨٠٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ إِيَادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِيَادٌ، يَعْنِي ابْنَ لَقِيطٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نُعَيْمٍ الْأَعْرَجِيِّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَأَنَا عِنْدَهُ عَنِ الْمُتْعَةِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ؟، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَاللهِ، مَا كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَنَّائِينَ وَلَا مُسَافِحِينَ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ

---

545 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.4709. Hadits dengan redaksi yang sama dan sanad yang berbeda juga *dha'if* telah kami sebutkan pada no. 4780.

546 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 1:438 dari jalur Ayyub dari Nafi dengan redaski yang sama, Al Mundziri berkata pada no. 1086, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sama. Demikian juga Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dari jalur lain dengan redaksi yang sama." Lihat hadits no. 5296 dan 5688.

لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَيَكُونَنَّ قَبْلَ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ كَذَّابُونَ ثَلَاثُونَ أَوْ أَكْثَرُ).

[قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: وَ قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ [يَعْنِي] الطَّيَالِسِيَّ: (قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

5808. Affan menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Iyyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Iyad (Ibnu Laqith) menceritakan kepada kami, dari Abdurrahman bin Nu'aim Al A'raji, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang menikahi wanita dengan cara *Mut'ah*, sedangkan aku berada bersamanya. Mendengar hal tersebut, ia marah, dan berkata, "Demi Allah, tidaklah kami (para sahabat) melakukan zina ataupun perbuatan keji pada masa Rasulullah". Ia berkata lagi, "Demi Allah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sungguh akan datang sebelum kedatangan Al Masih Ad-Dajjal tiga puluh atau lebih para pendusta (yang mengaku dirinya sebagai Nabi)'.*"

[Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayahku berkata: Abu Walid (Ath-Thayalisi) berkata, "*Sebelum Hari Kiamat.*"[547]

٥٨٠٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، كَذَا قَالَ عَفَّانُ، وَإِنَّمَا هُوَ وَاقِدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

547 Sanadnya *hasan,* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5694 dan 5695. Adapun tambahan lafazh Abu Al Walid Ath-Thayalisi, "*Sebelum Hari Kiamat*" telah kami sebutkan pada no. 5694, dan lafazh "*Az-Zanna'iin*" tertera pada catatan kaki ك, "*Zaaniin*", dan ini sesuai dengan riwayat sebelumnya. Dan kalimat [*Ya'ni*] tidak disebutkan pada ح, hanya saja kami menambahkannya dari ك dan م.

أبيه، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

5809. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid bin Abdullah, demikian yang dikatakan Affan, dan ia adalah Waqid bin muhammad bin Yazid bin Abdullah bin Umar, dari Ayahnya, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian kembali kafir setelah kepergianku (Wafat), sehingga sebagian kalian membunuh sebagian lainnya*".[548]

٥٨١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ قَالَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: «وَيْحَكُمْ»، أَوْ قَالَ: «وَيْلَكُمْ لاَ تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ».

5810. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad bin Zaid, bahwa ia mendengar ayahnya menceritakan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda disaat haji *Wada'*, "*Celakahlah kalian*" atau beliau

---

548 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5604. Lafazh "*Demikian yang dikatakan oleh Affan*" adalah merupakan perkataan Imam Ahmad, Affan bermaksud meringkas nasabnya Waqid, kemudian ia menisbahkannya kepada nasab kakek ayahnya. Demikian halnya dengan keterangan yang terdapat pada riwayat Abu Daud, 4:355 dari Abu Al Walid Ath-Thayalisi, dari Syu'bah: "Ia berkata: Waqid bin Abdullah memberitahukan kepadaku, dari Ayahnya." Al Hafizh berkata di dalam *At-Tahdzib,* 11:106 tentang biografi "Waqid bin Abdullah": "Darinya dari Syu'bah, Abu Daud berkata dari Abu Al Walid darinya. Ghundar [Muhammad bin Ja'far] berkata: dari Syu'bah, dari Waqid bin Muhammad. Riwayat ini akan kami sebutkan nanti. Aku [Ibnu Hajar] berkata: kami meriwayatkan hadits pertama ini pada *Al Kabir,* dari hadits Ibnu As-Simak, dari jalur Affan, dari Syu'bah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Daud." Kemudian ia mengisyaratkan kepada riwayat Affan yang berasal dari jalur As-Simak, dan ia lupa menyebutkan riwayat Ahmad yang juga berasal dari Affan ini, padahal riwayat ini patut disebutkan, lihat riwayat Ghundar tatkala ia memberikan penilaian pada riwayat ini.

bersabda, "*Celakahlah kalian, janganlah sekali-kali kalian kembali kafir setelah kepergianku (wafat), sehingga sebagian kalian membunuh sebahagian lainnya.*"[549]

٥٨١١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا قُدَامَةُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ حُصَيْنٍ التَّمِيمِيُّ، عَنْ أَبِي عَلْقَمَةَ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ يَسَارٍ، مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَآنِي ابْنُ عُمَرَ وَأَنَا أُصَلِّي بَعْدَمَا طَلَعَ الْفَجْرُ، فَقَالَ: يَا يَسَارُ، كَمْ صَلَّيْتَ؟، قُلْتُ: لَا أَدْرِي!، قَالَ: لَا دَرَيْتَ!، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نُصَلِّ هَذِهِ الصَّلَاةَ، فَقَالَ: (أَلَا لِيُبَلِّغْ شَاهِدُكُمْ غَائِبَكُمْ: أَنْ لَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ إِلَّا سَجْدَتَانِ.

5811. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Qudamah bin Musa menceritakan kepada kami, Ayyub bin Hushain At-Tamimi menceritakan kepada kami, dari Alqamah *maula* Abdullah bin Abbas, dari Yasar *maula* Abdullah bin Umar, ia berkata: Ibnu Umar pernah melihatku sedang shalat saat matahari telah terbit, kemudian ia berkata, "Wahai Yasar, engkau shalat berapa rakaat?" Aku menjawab, "Aku tidak tahu!" Ibnu Umar berkata lagi, "Engkau tidak tahu!" Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah keluar malam kami sedangkan pada saat itu kami melakukan shalat seperti yang engkau lakukan, lalu beliau bersabda, "*Ketahuilah orang-orang yang hadir hendaknya memberitahukan kepada yang tidak hadir, bahwa tidak ada shalat setelah shalat Subuh kecuali dua sujud (dua rakaat).*"[550]

---

[549] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan hadits yang redaksinya lebih panjang dari hadits sebelumnya, dan ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5578 dengan sanad yang sama.

[550] Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan dengan maknanya secara ringkas dengan sanad terputus (*munqathi*), terdapat perawi *mubham* yaitu hadits no. 4756, dan kami memberikan Isyarat mengenai sanad yang bersambung ini, dari Abu Daud, At-Tirmidzi dan selain keduanya dengan penjelasan dan kami akan menambahkan keterangan, insya Allah. Qudamah bin Musa bin Umar

bin Qudamah bin Mazh'un telah dibahas mengenai ke*tsiqah*annya dan Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/2/128-129 dan ia meriwayatkannya dari Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan disebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar. Demikian pula yang tersebut dalam *At-Tahdzi'b*, 8: 365-366, bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Al Hafizh memberikan komentar, ia berkata, "Mengenai mendengarnya ia dari Ibnu Umar perlu diteliti, dimana At-Tirmidzi meriwayatkan haditsnya dan antara ia dan Ibnu Umar terdapat tiga perawi." yang dimaksud oleh Al Hafizh adalah hadits ini. Aku menukil perkataannya dalam *Syarah At-Tirmidzi*, 2: 279 dan aku membantah bahwa itu tidaklah mengapa karena perawi tersebut naik turun dikala meriwayatkan haditsnya., Aku pahami bahwa kaidahnya benar namun reallsyasinya perlu pembahasan seperti yang dikatakan oleh Al Hafizh, bahkan mendengarnya Qudamah dari Ibnu Umar tidak lah bisya, karena Ibnu Umar wafat tahun 74 H dan Qudamah wafat tahun 153, jarak keduanya sekitar 80 tahun. Ayyub bin Hushain At-Tamimi: telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya dalam syarah no. 4756 dan kami jelaskan mengenai *khilaf* tentang namanya, apakah "Ayyub" atau "Muhammad." Ibnu Wahab menggabungkan kedua nama tersebut lalu berkata: "Ia banyak menghafal hadits-hadits penduduk Hijaz dan Mesir." Al Harits bin Sikkin berkata: "Namanya ini digabungkan oleh Ibnu Wahab Al Faqih, perawi, ahli ibadah serta salah satu ulama yang dicintai, dari Malik dan selainnya. Al Harits berkata: Tidaklah aku mendatanginya, kecuali aku mendapatkan sesuatu kebaikan darinya, ia juga disebut sebagai sumber ilmu." Ad-Darawardi Abdul Aziz bin Muhammad meriwayatkan haditsnya dari Qudamah, akan tetapi ia berbeda dengan mereka dalam penyebutan nama Ayyub bin Al Hushain, dimana ia menyebutkan dengan Muhammad bin Al Hushain." lalu Al Marwazi meriwayatkan haditsnya pula dalam pembahasan: *Qiyamul Lail*, hal. 79: "Ahmad bin Ubadah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz Ad-Darawardi menceritakan kepada kami, Qudamah bin Musa menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Al Hushain At-Tamimi, dari Abu Alqamah, *maula* Ibnu Abbas, dari Yasar *maula* Ibnu Umar." kemudian ia menyebutkan redaksi haditsnya dengan panjang lebar serta terperinci sebagaimana riwayat Al Baihaqi sebelumnya, yang berasal dari jalur Sulaiman bin Bilal. Ad-Daruquthni meriwayatkanya, no. 161, dari jalur Ahmad bin Ubadah dengan sanad sama dan redaksi panjang. At-Tirmidzi meriwayatkan, 1: 321 dan 2: 278-279 yang berasal dari penjelasan kami, dari Ahmad bin Ubadah dengan sanad sama dan redaksi ringkas, "Dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: "*Tidak ada shalat setelah shalat fajar, kecuali dua rakaat.*" lalu At-Tirmidzi berkomentar: "Hadits Ibnu Umar ini adalah hadits *gharib*, dan kami tidak mengetahui hadits ini kecuali berasal dari Qudamah bin Musa, setelah itu banyak ulama meriwayatkan darinya." Hal senada pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 2: 456 dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Ad-Darawardi dengan redaksi ringkas sebagaimana riwayat At-Tirmidzi. Al Bukhari memberikan Isyarat (*Al Kabir*, 1/1/61) kepada riwayat Ad-Darawardi

dengan sanad ringkas, ia berkata: Ad-Darawardi berkata: Qudamah bin Muhammad bin Hushain At-Tamimi menceritakan kepada kami, disebut pula At-Taimi." Jalur ini merupakan jalur *Shahih* dan bersambung menurut pendapat aku, dan terdapat sedikit perbedaan dalam nama "Ibnu Hushain" apakah ia Ayyub atau Muhammad. Hal ini telah kami sinyalir pada penjelasan At-Tirmidzi tentang kemungkinan penggabungan namanya, dimana digabungkan oleh Al Hafizh dalam *At-TahDzi'b*, 9: 122-123 bahwa namanya adalah Muhammad dan ayahnya adalah Hushain, sedangkan panggilannya adalah Abu Ayyub. Kemungkinan orang yang menyebutkan bahwa ia adalah Ayyub, keliru dalam penyebutannya dimana ia menyebutkan dengan kunyah ayahnya." Hal ini telah kami tarjihkan pada penjelasan, no. 4756 bahwa namanya adalah Muhammad berdasarkan pernyataan Al Bukhari dan penetapan yang dilakukan oleh Abu Hatim. Akan tetapi, kami dapatkan di sini, setelah itu kami rajihkan bahwa namanya adalah Ayyub, karena orang-orang yang meriwayatkan hal tersebut lebih banyak dan lebih kuat hafalannya, di antara mereka Wuhaib bin Khalid, ia adalah perawi *tsiqah*, *tsabit* dan *hafizh*, dan Qudamah bin Mahdi, serta Ali bin Aliyah, Al Fadhal bin Ziyad berkata: "Aku bertanya kepada Ahmad mengenai Wuhaib dan Ibnu Aliyah, apabila keduanya berselisih paham." ia (Imam Ahmad) berkata: "Abdurrahman [Ibnu Mahdi] memilih Wuhaib." Aku bertanya lagi: "Apakah berdasarkan hafalannya?" beliau menjawab: "Dalam segala hal." Mu'awiyah bin Shaleh berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in, diantara guru-guru Bashrah, siapakah yang paling *tsabit*? Ia menjawab: Wuhaib. Hal ini juga disebutkan ulama-ulama lain. Abu Hatim berkata: "Ia adalah generasi keempat dari para *huffazh* Bashrah dan ia termasuk perawi *tsiqah*. Pendapat lain mengatakan bahwa tidak ada seorang yang lebih paham atau mengetahui 'ilmu riwayat' selain Syu'bah kecuali Wuhaib" Ibnu Sa'ad berkata: Ia lebih kuat hafalannya dari Abu Awanah. Humaid bin Aswad, telah kami jelaskan mengenai ke*tsiqah*annya. Sulaiman bin Bilal telah kami sebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, no. 5403 dan kami tambahkan di sini perkataan Utsman Ad-Darimi: "Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in, siapa yang lebih engkau sukai, Sulaiman atau Ad-Darawardi, dan keduanya adalah perawi-perawi *tsiqah*." Kesepakatan ketiga perawi tersebut bahwa namanya adalah Ayyub lebih kuat dan lebih *tsiqah* daripada penyebutan Ad-Darawardi, yang mana diikuti oleh Umar bin Ali Al Muqaddami dalam salah satu riwayat-riwayatnya yang *munqathi'*, akan kami sebutkan nanti. Sedangkan riwayat Ibnu Abu Uwais, dari Sulaiman bin Bilal, dimana riwayat tersebut bercampur sebagaimana yang dikatakan oleh Al Baihaqi. Diriwayatkan oleh Al Bukhari (*Al Kabir*, 1/1/61), ia berkata: "Abu Bakar bin Abu Uwais berkata: dari Sulaiman, dari Abdul Malik bin Qudamah, dari Qudamah bin Musa, dari Abdullah bin Dinar, dari Abu Alqamah *maula* Ibnu Abbas, dan ia adalah seorang qadhi di Afrika, ia berkata: *maula* Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: aku melaksanakan shalat setelah fajar, kemudian Ibnu Umar berkata: Wahai Yasar, berapa rakaat yang engkau kerjakan? Lalu ia menyebutkan sabda Nabi

SAW seperti di atas." dan Isyarat ini berasal dari Al Bukhari dan hal ini sering ia lakukan, Abu Bakar bin Abu Uwais adalah Abdul Hamid bin Abdullah bin Uwais, ia adalah perawi *tsiqah*. Hal ini dipertegas oleh Ibnu Ma'in dan lainnya, namun ia tidak sejajar dengan derajat Ibnu Wahab dalam hafalan dan keadilan, dan ia meriwayatkan hadits ini secara sendiri (*munfarid*) dari Sulaiman bin Bilal, dan tidak ada seorang pun yang meriwayatkan selainnya dari Sulaiman, begitu pula dalam penyebutan sanadnya. Demikianlah diputuskan oleh Al Baihaqi mengenai kerancuan dalam periwayatannya. Adapun riwayat-riwayat *munqathi'*: diriwayatkan oleh Al Bukhari (*Al Kabir*, 4/2/421), ia berkata: "Abdussalam bin Muthahhar berkata: Umar bin Ali menceritakan kepada kami, dari Qudamah, dari Muhammad bin Hushain, dari Abu Alqamah *maula* Ibnu Abbas, ia berkata: Ibnu Umar melihat Yasar *maula* Ibnu Umar." Isyarat ini berasal darinya yang ditujukan buat hadits itu sendiri, setelah itu ia memberikan Isyarat di awal-awal biografi "Muhammad bin Al Hushain" 1/1/61 dengan lebih ringkas dari pendapat ini, ia berkata: Muhamad bin Hushain, dari Abu Alqamah *maula* Ibnu Abbas, Umar bin Ali berkata, dari Qudamah bin Musa." Jelas bahwa sanad ini *munqathi'* karena ia tidak menyebutkan bahwa Abu Alqamah meriwayatkannya dari Yasar dan pada sanad ini terdapat Muhammad bin Al Hushain yang menggantikan Ayyub Al Hushain, dimana telah jelaskan pen*tarjihan* ulama yang menyebutkan dengan nama Ayyub. Al Bukhari meriwayatkannya pula, 4/2/421: "Abu Ashim berkata, dari Qudamah bin Musa, dari Abu Alqamah, dari Yasar *maula* Ibnu Umar, ia berkata: Ibnu Umar berkata, Nabi SAW melihatku tatkala aku shalat setelah fajar, lalu beliau marah kepadaku." Ia meriwayatkannya pula 1/1/62, ia berkata: "Abu Ashim, dari Qudamah bin Musa, dari Abu Alqamah, dari Yasar *maula* Ibnu Umar, Ibnu Umar melihatnya, setelah itu ia menyebutkan redaksi haditsnya." Sanad hadits ini terputus di antara Qudamah dan Abu Alqamah, dimana hilang perawi Ayyub bin Al Hushain. Al Baihaqi meriwayatkannya, 2: 465 dengan sanadnya kepada Al Hasan bin Muqrim, dari Utsman bin Umar bin Faris: "Qudamah bin Musa mengabarkan kepada kami, seorang lelaki dari bani Hanzhalah memberitahukan kepadaku, dari Abu Alqamah, *maula* Ibnu Abbas, kemudian ia menyebutkan makna hadits Ibnu Wahab." kemudian Al Bukhari menyebutkan hadits ini dari jalur yang sama dengan perbedaan pendapat pada 1/1/61, lalu ia berkata: Utsman bin Umar berkata, Qudamah memberitahukan kepada kami, seorang lelaki dari bani Hanzhalah memberitahukan kepadaku, dari Yasar. Hadits ini sanadnya *munqathi'* karena tidak disebutkannya tidak dikenalnya lelaki yang berasal dari bani Hanzhalah dan membuang Abu Alqamah pada riwayat Al Bukhari atau membuang Yasar pada riwayat Al Baihaqi. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, no. 4756 dari Waqi', dari Qudamah "Dari syaikh, dari Ibnu Umar." Demikian pula Al Bukhari menyebutkan dalam *Al Kabir* dengan bersandar pada Waqi' 1/1/62 dan 4/2/421, dan ia menetapkan ke*Shahih*an hadits ini. Begitu pula dengan hadits akhir yang *munqathi'* yang berasal dari

٥٨١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو عَلَى أَرْبَعَةٍ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}. قَالَ: وَهَدَاهُمُ اللهُ إِلَى الْإِسْلَامِ.

5812. Abu Muawiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW memohon kepada Allah empat perkara, kemudian turunlah firman Allah: "*Bukanlah menjadi tangung jawabmu untuk membuat mereka bertobat atau mengadzab mereka sedangkan mereka tetap bersiap zhalim.*" Abdullah berkata, "Kemudian Allah SWT memberi hidayah kepada mereka sehingga mereka masuk Islam."[551]

---

jalur-jalur lain, dan aku telah menetapkan ke*shahih*an hadits ini seperti yang aku tulis dalam kitab *Al Muhalla*, 3: 34, "Sesungguhnya sebuah hadits, apabila diriwayatkan dari dua jalur berbeda dan pada keduanya terdapat sedikit kelemahan yang berasal dari buruknya hafalan atau kesalahan pada periwayatan, maka salah satu dari keduanya memperkuat riwayat lain. Adapun sisi ke-*dha'if*-an tersebut berasal dari ketidak*tsiqah*an seorang perawi ataupun sisi *'adalah* dalam periwayatannya, maka hal ini tidak bisya diterima, bahkan salah satu tidak bisa memperkuat yang lain, akan tetapi saling melemahkan." Ini merupakan suatu kaidah ke*shahih*an, dan kaidah ini adakah kaidah umum yang berada di kalangan *mutaakhirin*, yang mana mereka men*shahih*kan kebanyakan hadits yang terdapat pada jalur-jalur *dha'if* dengan jumlah terbilang banyak, tanpa membedakan sebab-sebab ke-*dha'if*annya. Kalimat pada akhir hadits "*sajadatan*" pada naskah catatan kaki م, tertera "*rak'atan.*"

551 Sanadnya *Shahih*. Abu Muawiyah Al Alibi adalah Gassan bin Al Mufadhdhal bin Muawiyah bin Amr bin Khalid bin Ghilab, berasal dari keturunan bani Nashr bin Muawiyah bin Bakar bin Hawazin, dan Gassan adalah seorang perawi yang *tsiqah*, dan salah satu guru Imam Ahmad, kemudian Al Husaini menyebutkan biorafinya secara ringkas, lalu diikuti oleh Al Hafizh dalam *At-Ta'jil*, dimana ia menyebutkan: "Ghassan bin Al Mufadhdhal Al Ghalabi, dari

Khalid bin Al Harits dan Umar bin Ali Al Muqaddami, dan Bisyr bin Mufadhdhal, Ibnu Warah dan Ibnu Abbas bin Abu Thalib meriwayatkan hadits darinya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abu Hatim berkata tentangnya. Al Husaini menambahkan: Demikian pula dengan Imam Ahmad, bahwa pada periwayatannya perlu dikoreksi dan ini juga pendapat aku. Kemudian Al Hafizh tidak melemahkannya, karena ia tidak menyebutkan kecacatannya dan ia tidak menyebutkan dalam *Al Kuna*, begitu pula tidak dalam *At-Ta'jil*. Al Bukhari menyebutkan biografinya (*Ash-Shaghir*, no. 235), lalu ia menyebutkan penisbatannya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, dimana ia menyebutkan bahwa Ghassan wafat tahun 217 H, Al Khathib menyebutkan biografinya pada *Tarikh Al Baghdadi*, 12:328-329 dengan biografi yang baik, lalu ia menyebutkan dalam penjelasannya, bahwa Ibnu Sa'ad berkomentar mengenai ahli hadits Baghdad: "Ghassan bin Al Mufadhdhal Al Ghalabi, panggilannya adalah Abu Mu'awiyah." Pendapat ini ia nukil dari Ibnu Sa'ad dalam *At-Thabaqat*, 7/2/88, kemudian Al Khathib meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang berasal darinya, dari Ahmad bin Abu Khaitsamah, ia berkata: "Ghassan bin Al Mufadhdhal Abu Mu'awiyah Al Ghalabi, ia termasuk salah seorang cerdik pandai, dimana ia sempat bertemu dengan Al Makmun dan berdebat." Diriwayatkan dari Ibnu Ma'in dan dari Ad-Daruquthni dimana keduanya menyebutkan ke*tsiqah*annya dan menyebutkan bahwa beliau wafat tahun 219 H. menurut aku, salah satu dari kedua penanggalan wafatnya beliau yaitu 217 H oleh Al Bukhari, dan 219 H oleh Al Khathib terjadi perubahan, dimana kemungkinan ada kesamaan pada dua lafazh "*sab'ah*" dan "*tis'ah*." hal ini sering terjadi. Ibnul Jauzi menyebutkannya termasuk dari salah satu guru Imam Ahmad dalam kitab *Al Manaqib*, no. 48 dan kakeknya yang paling tua adalah Khalid bin Ghalab, Abu Nu'aim menyebutkan biografinya dalam *Tarikh Ashbahan* dalam dua pembahasan, 1:69 dan 304, ia menyebutkan bahwa salah satu anaknya adalah Mu'awiyah bin Amr bin Khalid bin Ghalab, Muhammad bin Ghassan bin Al Mufadhdhal dan Al Mufadhdhal bin Ghassan." dan hubungannya dengan Khalid adalah memiliki hubungan kekerabatan dan periwayatan. Ibnu Al Atsir juga menyebutkan biografinya dalam *Usudul Ghabah*, 2:98-99, Al Hafizh menyebutkannya dalam *Al Ishabah*, 2:98 dan ia menyebutkan, "Ia dipercaya untuk mengerjakan sebagian kerjaan di Ashbahan." Abu Al Mukhtar Yazid bin Qais Al Kalabi berkata mengenai diriku dalam baitnya, tatkala mengadukan nasib pekerja kepada Umar bi Al Khaththab lalu ia mendendangkan syair,

Janganlah engkau sekali-kali lupa terhadap dua orang yang berjasa
Dan janganlah pula engkau lupa terhadap Ibnu Ghalab, dari keluarga bani Nashr

Dan bait ini disebutkan dalam *Al Ishabah*, 6:361 mengenai biografi Yazid bin Qais. "Al Ghalabi" berasal dari orang yang melayani Ka'bah zaman dahulu, sebagaimana yang disebutkan oleh Adz-Dzahabi dalam *Al Musytabah*, 381 dan Al Hafizh dalam *Tabsyirul Musytabah*, cet. Dar Al Kutub Mishriyah, lalu ia menambahkan perkataan Adz-Dzahabi: "Ghassan bin Al Mufadhdhal bin

٥٨١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

Mu'awiyah bin Amr bin Khalid bin Ghalab Al Ghalabi, ayahnya adalah Al Mufadhdhal, dimana Imam Ahmad bin Hambal meriwayatkan hadits darinya." Abu Nu'aim berkata dalam *Tarikh Ashbahan*, 1: 69: "Ghalab adalah nama seorang wanita, sebagian pendapat mengatakan, ghalab adalah ibunya, dan ia adalah Khalid bin Al Harits bin Aus bin An-Nabigha` bin Athar bin Habib bin Wail bin Dahman bin Nashr. Demikianlah nasab Al Mufadhdhal bin Ghasan Al Ghalabi yang disebutkan oleh pengarang *At-Tarikh.*" Ibnu Al Atsir menukil dalam *Usudul Ghabah* dari Ibnu Mudah dan Abu Nu'aim bahwa Ghalab adalah nama seorang wanita, lalu ia berkata: "Berdasarkan hal di atas, penyebutannya ini disederhanakan dan diringankan pengucapannya, *mabni* atas kasrah, seperti lafazh Qatham dan Hadzam." Ibnu Duraib berkata dalam *Al Isytiqaq*, hal. 178 mengenai bani Nashr bin Mu'awiyah: "Di antara mereka terdapat ahlu bait di Bashrah, yang dikenal dengan nama bani Ghalab dan Ghalab ini adalah nenek mereka, dari Muhariq bin Hafshah. Dan kalimat Ghalab ini berasal dari Al Ghalab, seperti Al Hadzam dan Qatham." Penulis musyahhih Tarikh *Ashbahan* melakukan kekeliruan, tatkala memberikan *harakah* pada namanya dengan menggunakan *tasydid* pada huruf Laam, kita mengambil faidah pen*Shahihan*nya dalam pembahasan ini. Khalid bin Al Harits telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, no. 1292, ia merupakan salah satu guru Imam Ahmad yang terdahulu, Imam Ahmad meriwayatkan darinya dengan perantara, dan haditsnya berulang-ulang antaranya, no 5676 yaitu hadits yang kami sebutkan dalam pembahasan ini dan dua hadits setelahnya. Al Bukhari menyebutkan biografinya (*Al Kabir,* 2/1/133), Ibnu Katsir menyebutkan hadits ini dalam *Tafsir*-nya 2: 238 dalam pembahasan ini, hanya saja terdapat perubahan pada lafazh "Ghalabi." dimana tertulis "Al Ala`i." At-Tirmidzi meriwayatkannya, sebagaimana yang akan kami sebutkan dalam sanad berikutnya, kemudian Al Hafizh mengisyaratkannya dalam *Al Fath,* 8: 170. Hadits ini telah kami sebutkan maknanya, dengan redaksi panjang yang berasal dari riwayat Salim, dari ayahnya, no. 5674. lafazh di akhir hadits "*ilal Islam*" di naskah م tertulis "*lil Islam.*" sebagaimana yang disebutkan dalam naskah catatan kakinya.

5813. Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, kemudian ia meyebutkan hadits dengan redaksi yang sama dengan hadits sebelumya.[552]

٥٨١٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الْغَلَابِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْعَقِيقَ، فَنَهَى عَنْ طُرُوقِ النِّسَاءِ اللَّيْلَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا، فَعَصَاهُ فَتَيَانِ فَكِلَاهُمَا رَأَى مَا كَرِهَ.

5814. Abu Mu'awiyah Al Ghalabi menceritakan kepada kami, Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ajlan menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW singgah di Aqiq, lalu beliau melarang kaum wanita untuk berjalan di waktu malam. Kemudian ada dua orang pemudi yang

---

552 Sanadnya *shahih*. Yahya bin Habib bin Arabi Al Haritsi Al Bashari: An-Nasa'i berkata, "Ia adalah seorang perawi yang *tsiqah* dan terpercaya, aku melihat hanya sedikit sekali seorang guru seperti beliau di Bashrah." Imam Bukhari menyebutkan bioagrafinya pada *Ash-Shaghir,* 246 dan ia merupakan salah satu sahabat Imam Ahmad, hanya saja ia lebih muda dari Imam Ahmad dan wafat pada tahun 248 H setelah wafatnya Imam Ahmad, dan ia termasuk guru-guru yang jarang Imam Ahmad menyebutkan dan meriwayatkan dari mereka pada periwayatannya padahal mereka masih hidup. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. At-Tirmidzi meriwayatkanya pada *Sunan*nya, 4:84 dari Yahya bin Habib, dengan sanad yang sama, kemudian ia berkata, "*Hadits hasan gharib shahih.*" Alasan hadits ini menjadi *gharib* berasal dari hadits Nafi' dari Ibnu Umar, yang kemudian diriwayatkan oleh Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Ajlan". Sanad hadits ini tidak disebutkan pada ك, hanya saja disebutkan pada م, dan aku telah memberikan isyarat diatasnya dengan tanda yang menunjukkan bahwa sebagian penulisan tersebut terbuang pada beberapa naskah.

melanggar (perintah beliau), sehingga keduanya melihat apa yang tidak disukai.[553]

[553] Sanadnya *Shahih*. Hadits ini terdapat dalam Majma' Az-Zawa'id, 4:330, ia berkata: "Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani meriwayatkan dan perawi-perawinya *tsiqah*." Ibnu Khuzaimah meriwayatkan, seperti dalam Al Fath, 9:297, begitu pun Tirmidzi mensinyalirnya, 3: 391 dalam perkataannya "Dalam pembahasan ini." Lihatlah kembali *Musnad* Sa'ad bin Abu Waqqash no. 1513 yang telah disebutkan. Lafazh "ath-thuruq." Al Hafizh berkomentar dalam Al Fath, 9:296 : "Datang pada malam hari dari safar atau selainnya dalam keadaan lalai, sehingga dikatakan setiap orang yang datang pada malam hari: Ath-thariq, dan hal ini tidak dinisbahkan kepada orang yang melakukan perjalanan pada siang hari kecuali sebagai kiasan" Ibnu Atsir berkata: "Dikatakan: asal kata Ath-Thuruuq dari Ath-Tharuq, yang artinya ketukan, oleh karena itu orang yang datang pada malam hari disebut orang yang berjalan menuju tujuannya untuk mengetuk pintu." Dan sebab pelarangan tersebut jelas berdasarkan teks hadits diatas, sedangkan hadits ini juga disebutkan pada *Musnad* ini no. 14281 dari jalur Jabir: "Rasulullah SAW melarang seorang lelaki melakukan perjalanan dengan keluarganya pada malam hari, dikhawatirkan mereka tergelincir atau mengalami bahaya." Muslim meriwayatkannya pada *Shahih* Muslim, 1:107 dari jalur yang diriwayatkan Ahmad. Ungkapan "Fakilaahuma ra'a maa yukrahu" menjelaskan hadits yang diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam *Sunan*nya, 1:118 dari jalur Abu Amir Al Aqdi "Dari Zam'ah, dari Salamah bin Wahram , dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari NAbi SAW, belia bersabda, *"Janganlah kalian berpergian dengan para wanita pada malam hari."* Ibnu Abbas berkata: kemudian Rasulullah SAW bertemu dengan segerombolan kafilah, kemudian dua orang lelaki pergi ,mengambil air untuk memberi minum keluarganya, dan tatkala mereka, kembali mereka mendapatkan istri-istri mereka bersama lelaki lain." Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami di dalam Al Maj,ma Az-Zawa'id, (4:330) dengan redaksi yang sama, kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar dengan redaksi yang lebih ringkas, dan pada sanad hadits tersebut terdapat Za'mah bin Shalih, dan ia adalah seorang perawi yang *dha'if*, walaupun ia telah di*tsiqah*kan." Al Hafizh mengisyaratkan hadits ini di dalam Al Fath, (9:297), selanjutnya ia menyebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Khuzaimah. At-Tirmidzi menyebutkannya dalam *Sunan*nya, (3:391) secara muallaq tanpa menyebutkan sanadnya dan dengan redaksi yang sama pula.

٥٨١٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ وَهُوَ فِي الْمُعَرَّسِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ: إِنَّكَ فِي بَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ.

5815. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW didatang saat sedang beristirahat di tempat peristirahatan para musafir di Dzul Hulaifah tepatnya kaki bukit lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya engkau berada di Batha' yang diberkahi."[554]

٥٨١٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي لَيَسْتَرْخِي إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟، فَقَالَ: (إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ تَصْنَعُ الْخُيَلَاءَ).

5816. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku, dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (melebihi mata kaki) karena sombong maka Allah tidak akan melihatnya pada Hari Kiamat.*" Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setiap salah satu sisi sarungku kendor (melebihi mata kaki) kecuali aku menariknya kembali" Kemudian Rasulullah bersabda, "*Sesungguhnya engkau tidak temasuk orang yang melakukannya karena sombong.*"[555]

---

[554] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5632. Ungkapan, "*wahuwa fil muarras*" pada catatan kaki م, tertulis, "*Bil muarras*".

[555] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5351 dan 5352.

٥٨١٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: (رَأَيْتُ النَّاسَ اجْتَمَعُوا، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ قَامَ ابْنُ الْخَطَّابِ، فَاسْتَحَالَتْ غَرْبًا، فَمَا رَأَيْتُ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ).

5817. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku, dari Abdullah tentang mimpi Rasulullah SAW atas Abu Bakar dan Umar, beliau bersabda, "*Aku melihat manusia berkumpul, lalu Abu Bakar berdiri dan menimba satu atau dua timbah yang berisi air (menaklukkan beberapa wilayah), hanya saja ada kelemahan pada dirinya, dan semoga Allah mengampuninya. Kemudian berdirilah Umar bin Khaththab (menggantikan) sehingga wilayah Barat ditaklukkan dan aku tidak melihat para pemimpin-pemimpin mereka kecuali mereka lari ketakutan, dan orang-orang dapat memberi minum kepada untanya (kemakmuran dimana-mana).*"[556]

٥٨١٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَمُتْ فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوتُ بِهَا)

5818. Affan menceritakan kepada kami, Al Hasan bin Abu Ja'far menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mampu meninggal dunia di Madinah maka hendaknya ia meninggal di tempat tersebut,*

---

[556] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5629. *Al 'Athan* artinya, tempat beristirahatnya untuk untuk minum.

sesungguhnya aku akan memberikan syafaat kepada orang yang meninggal dunia di Madinah."[557]

---

557 Sanadnya hasan, dan hadits ini shahih ligairihi. Al Hasan bin Abu Ju'fi Al BAshari adalah orang yang terpercaya hanya saja pada hafalannya terdapat sesuatu. Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada Al Kabir, 1/2/286 kemudian ia berkata: "Munkarul hadits." selanjutnya ia berkata: "Ishaq berkata: Ahmad mendha'ifkannya." An-Nasa'i berkata dalam Adh-Dhu'afa', hal. 10, "Matrukul hadits." Dalam At-Thadzib dari Amr bin Ali ia berkata: "Shaduuq munkarul hadits dan Yahya bin Sa'id tidak meriwayatkan hadits ini darinya." Dari Ibnu Adi berkata: "Hadits-haditsnya Shahih (benar) dan ia banyak meriwayatkan hadits-hadits gharib, khususnya dari Muhammad bin jahadah. Dan ia memiliki naskah hadits diriwayatkan dari Al Mundzir bin Al Walid Al Jarudi, dari ayahnya, darinya dan juga hadits yang ia riwayatkan dari Muhammad bin Al Jahadah, yang disebutkan tanpa sanad yang lurus dan baik, sedangkan menurut hemat aku ia adalah seorang perawi yang tidak pernah dikatakan berbohong, bahkan ia termasuk perawi yang jujur." dari Ibnu Hibban ia berkata: "Ia termasuk hamba Allah yang kasar (perilakunya), Yahya mendha'ifkannya dan Ahmad mengabaikannya. Ia juga termasuk ahli ibadah yang mencintai dakwah. Akan tetapi, orangnya lalai dalam hafalan serta pembukuannya, apabila ia menceritakan sebuah hadits, ia hanya memperkirakan sehingga sanad-sanad terbolak-balik, padahal ia tidak tahu hal tersebut, maka banyak ulama tidak berhujjah dengan pendapatnya, meskipun ia adalah orang yang memiliki keutamaan." Sedangkan dalam Al Mizan, dari Abu Bakar bin Abu Al Aswad, ia berkata: "Aku mendengarkan beberapa karangan dari pamanku Abdurrahman bin Mahdi, dan pada pembahasan utama kitabnya terdapat sekelompok orang yang meninggalkan hadits mereka, di antaranya Al Hasan bin Abu Ja'far dan Abbad bin Suwaid dan kelompoknya, setelah itu aku mendatanginya, lalu ia menyodorkan kepadaku kitab Diyat dan ia menceritakan kepadaku, dari Al Hasan bin Abu Ja'far, lalu aku bertanya kepadanya: "Bukankah engkau melemahkan haditsnya?" Ia menjawab: "Wahai anakku, aku telah berpikir tentang hal ini, apabila pada Hari Kiamat nanti Al Hasan menuntutku dan berkata: 'Wahai Rabbku, mintalah pertanggungjawaban Abdurrahman sebab ia telah menggugurkan derajat keadilanku' Sedangkan aku tidak mempunyai hujjah di hadapan rabbku! Sehingga aku berpikir bahwa aku boleh meriwayatkan darinya." Berdasarkan penjelasan ini secara umum kami tidak melihat kedha'ifannya bahwa hadits ini berderajat hasan sampai jelas bahwa hadits tersebut hanya sangkaannya saja ataupun merupakan kesalahan fatal yang dilakukannya, jika itu diketahui maka kita bisya mendha'ifkan berdasarkan hal tersebut. Jelaslah, dalam hadits ini ia tidak melakukan kesalahan. Ia juga tidak meriwayatkan secara munfarid (sendiri), hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya, berasal dari HIsyam Ad-Dustuwai, dari Ayyub dengan sanad sama, no. 5437. "Al Ja'fari" dinisbatkan kepada "Ja'farah

٥٨١٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَلاَ تَعْجَبُ مِنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَزْعُمُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ؟، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: صَدَقَ، فَقُلْتُ: وَمَا الْجَرُّ؟، قَالَ: مَا يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

5819. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Ya'la bin Hakim menceritakan kepadaku, Aku mendengar Sa'id bin Jubair menceritakan bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW melarang *nabidz Al Jar* ia berkata: Kemudian aku menemui Ibnu Abbas dan aku bertanya kepadanya, "Tidakkah engkau merasa heran dengan perkataan Abu Abdurrahman, yang menyangka bahwa Rasulullah SAW melarang *nabidz* menggunakan *Al jar*?" Ibnu Abbas menjawab: "Ia benar." Aku bertanya lagi, "Apa yang dimaksud dengan *Al Jar?*" Ia menjawab, "Bejana yang terbuat dari tanah liat."*

٥٨٢٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ

Khalid bin Abdullah bin Khalid bin Asid." yang tinggal di Bashrah, dan asal kata "Al Ja'farah" yaitu dataran rendah di perut bumi. Lihat Al Anshab karya As-Sam'ani, hal. 132, Al Lubab bin Atsir, 1: 231-232, dan Al Musytabah oleh Adz-Dzahabi, hal. 110.

* Sanadnya *shahih*. Ya'la bin Hakim Ats-Tsaqafi telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 462, dan kami tambahkan disini bahwa Imam Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan lainnya memperkuat ke*tsiqah*anya, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/2/417-418. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5090. ungkapan "*Yaz'amu*' pada naskah catatan kaki م, tertulis, "*Yuhadditsu*".

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ)، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَصْحَابَنَا حَدَّثُونَا عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. [قَالَ عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَهُ.

5820. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, Abu Salamah bin Abdurrahman menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar menceritakan kepadanya dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah khamer, dan setiap yang memabukkan adalah haram.*" Aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya sahabat-sahabat kami menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, bahwa ia tidak meriwayatkan hadits ini secara *marfu'* sampai kepada Nabi SAW?" [Abdullah bin Ahmad berkata]: Ayahku berkata: Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf menceritakan kepadanya bahwa Ibnu menceritakan kepadanya, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya.[558]

---

558 Sanadnya *shahih.* Orang yang mengatakan perkataan, "*Faqultu lahu*" adalah Abdullah bin Ahmad, kemudian kami tambahkan dengan penjelasan kami dengan perkataan [*Qaala Abdullah bin Ahmad*], agar pembaca tidak keliru memahaminya, kemudian ia mengganggapnya adalah salah seorang perawi (*syaikh*) yang terdapat pada sanad ini. Dan yang menjawab pertanyaan ini adalah Imam Ahmad sendiri, Yang mana ia mengisahkan perkataan yang ia dengar kemudian ia menulis dan menetapkanya pada sanad ini, bahwa Muhammd bin Amru bin Alqamah Al-Laitsi berkata: "Abu Salamah menceritakan kepadaku, sampai akhir" dan Imam Ahmad tidak bermaksud mengatakan bahwa "Abu Salamah" menceritakan kepadanya, hanya saja ia menjawab sesuai dengan apa yang dapat dipahami oleh penanya, pendengar dan pembaca bahwa ia mengisahkan perkataan seoarang perawi yang bernama Muhammad bin Amru pada sanad hadits ini, sehingga mereka paham dan tidak keliru juga tidak terlintas pada pemikiran seseorang bahwa Ahmad menceritakan hal ini dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin 'Auf dengan secara menyimak dan langsung, padahal Abu Salamah telah wafat sebelum Imam Ahmad lahir kira-kira tahun 70 H. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali diantaranya pada no. 4831 dari Mu'adz bin

٥٨٢١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، سَمِعْتُ نَافِعًا، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، وَإِلَّا فَقَدْ أَعْتَقَ مَا أَعْتَقَ).

5821. Affan menceritakan kepada kami, Jarir bin Hazim menceritakan kepada kami, aku mendengar Nafi' berkata: Ibnu Umar menceritakan kepada kami, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membebaskan bagiannya yang terdapat pada seorang maula, kemudian ia memiliki harta yang dapat menebus kemerdekaannya, maka ia hitung dengan nilai yang adil, jika tidak, maka ia telah memerdekakan apa yang telah ia memerdekakan*"[559]

٥٨٢٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُصَلِّي فِي اللَّيْلِ وَيُوتِرُ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، لَا

Mu'adz dan pada no. 4863 dari Yazid bin Harun, yang mana keduanya meriwayatkan dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar secara *marfu'*, dan juga pada no. 5730 dan 5731 dari Yunus bin Hammad bin Yazid, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'*. Dan aku telah mencoba mencari riwayat Ibnu Sirin yang *mauquf*, yang mana diisyaratkan oleh Abdullah bin Ahmad dalam pertanyaannya, namun aku tidak menemukannya kecuali riwayat Imam Ahmad dalam pembahasan: minum, hal. 73-74, "Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Sesuatu yang memabukkan kecil (sedikit) dan besarnya (banyak) tetap haram, atau ia berkata: Khamer." Lafazh hadits ini berasal dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, dan hadits ini derajatnya *mauquf*, semoga hadits ini yang dimaksud oleh Abdullah.

559 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5474. "*Syaqish*" Ibnu Atsir berkata: "*Asyaqish* artinya bagian dalam sebuah usaha (atau kepemilikan) bersama dalam segala hal" . dan kalimat ini tertulis pada ح, "*Nashib*" dan ini juga tertera pada naskah catatan kaki م dan ك. sedangkan ungkapan, "*I'taqa maa a'taqa*" tertera pada naskah catatan kaki م, "*'Itaqa maa 'taqa*". Dan pada catatan kaki ك tertera, "*I'taqa minhu*" dengan menambahkan kalimat, "*Minhu*".

يُبَالِي حَيْثُ وَجْهَهُ، قَالَ: وَقَدْ رَأَيْتُ أَنَا سَالِمًا يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ كَانَ يَأْثُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5822. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah shalat pada malam hari dan kemudian ditutup dengan witir saat berada di atas untanya, dan ia tidak mempermasalahkan kemana ia menghadap. Musa bin Uqbah berkata: Aku melihat Salim melakukan hal tersebut, dan juga Nafi' memberitahukan kepadaku dari Abdullah, bahwa ia melakukannya berdasarkan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW.[560]

٥٨٢٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}، قَالَ: (يَغِيبُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ.)

5823. Affan menceritakan kepada kami, Shakhar bin Juwairiyah menceritakan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, tentang firman Allah SWT, "*Pada hari berdiri dihadapan Tuhan semesta alam*", *pada hari itu orang-orang tenggelam dengan keringatnya sampai separuh telinganya.*"[561]

٥٨٢٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

---

560 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan redaksi yang sama, 1:473 dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya secara *marfu'* Al Mundziri berkata pada no.1178, "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i". Lihat hadits no. 4530 dan 5557.

561 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5388.

(إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِصَاحِبِهِ يَا كَافِرُ، فَإِنَّهَا تَجِبُ عَلَى أَحَدِهِمَا، فَإِنْ كَانَ الَّذِي قِيلَ لَهُ كَافِرٌ، فَهُوَ كَافِرٌ، وَإِلاَّ رَجَعَ إِلَيْهِ مَا قَالَ.)

5824. Affan menceritakan kepada kami, Shakhar (Ibnu Juwairiyah), menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seseorang berkata kepada sahabatnya 'wahai kafir' maka ucapan itu akan menimpa salah satu dari keduanya, dan orang yang mengatakan sahabatnya itu kafir berarti ia telah kafir, kecuali ia menarik ucapannya tersebut.*"[562]

٥٨٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، قَالَ: بَيْنَمَا ابْنُ عُمَرَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ عَرَضَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ سَمِعْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي النَّجْوَى؟، قَالَ: (يَدْنُو الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُ بَذَجٌ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَفَهُ، أَيْ يَسْتُرُهُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ)، فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ، ثُمَّ يَقُولُ: أَتَعْرِفُ؟، فَيَقُولُ: رَبِّ أَعْرِفُ "، [يَعْنِي] فَيَقُولُ: أَنَا سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، وَيُعْطَى صَحِيفَةَ حَسَنَاتِهِ، وَأَمَّا الْكُفَّارُ وَالْمُنَافِقُونَ فَيُنَادَى بِهِمْ عَلَى رُءُوسِ الْأَشْهَادِ: {هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالِمِينَ}، قَالَ سَعِيدٌ: وَقَالَ قَتَادَةُ: فَلَمْ يَخْزَ يَوْمَئِذٍ أَحَدٌ، فَخَفِيَ خِزْيُهُ عَلَى أَحَدٍ مِنَ الْخَلَائِقِ.

---

562 Sanadnya *shahih*. Hadits ini redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5260. Lafazh "*Fain kaanalladzi qiila lahuu kaafir*" demikianlah yang tertera pada ketiga naskah asli tanpa menyebutkan *Alif*, dan ia bentuknya *manshub* karena *khabar* "*kaana*", dan hal ini juga tertera pada pendapat ulama-ulama yang men*sukun*kannya, dan mereka menulis dengan tampa menggunakan *Alif*. Lihat penjelasan kami pada *Risalah Asy-Syafi'i*.

5825. Abdul Wahhab bin 'Atha' menceritakan kepada kami, Sa'id memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Shafwan bin Muhriz, ia berkata: Tatkala Ibnu Umar sedang ia thawaf di depan Ka'bah, tiba-tiba muncul seorang lelaki, kemudian ia bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, Apa yang engkau dengar dari Nabi SAW tentang *An-Najwa*?" Ibnu Umar menjawab, "Seorang Mukmin akan dinaungi oleh Tuhannya pada Hari Kiamat seakan-akan ia adalah anak domba, kemudian ia diletakkan dalam lindungannya lalu Allah SWT berfirman, Apakah engkau mengetahuinya?' Lelaki itu berkata, 'Wahai Tuhanku, Aku mengakuinya.' Selanjutnya Allah SWT berfirman lagi, 'Apakah engkau mengetahuinya?' Ia berkata lagi, 'Wahai Tuhanku, aku mengakuinya'." [Yaitu] aku menutupi dosa-dosamu di dunia dan Aku mengampunimu pada hari ini, kemudian diberikan kepadanya catatan-catatan kebaikannya, sedangkan orang-orang kafir dan munafik, mereka dipanggil di hadapan saksi-saksi, "*Mereka adalah orang-orang yang mendustakan (ayat-ayat) Tuhannya, ketahuilah laknat Allah atas orang-orang yang zhalim.*" Sa'id berkata: Qatadah berkata, "Pada hari itu tidak ada seseorang pun yang dihinakan sampai kehinaannya bersembunyi dari seorang manusia."[563]

٥٨٢٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ أَبْصَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ

[563] Sanadnya *shahih.* Sa'id adalah Ibnu Arubah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5436 dengan makna hadits yang serupa, hanya saja pada hadits tersebut tidak disebutkan pernyataan Qatadah yang *mauquf* pada akhir hadits tersebut. *Al Badzaj* artinya anak domba. Pendapat lain mengatakan kondisi orang tersebut lebih lemah dari anak domba, dan jamaknya adalah *Bidzjaan,* Ibnu Atsir berkata: kalimat "*Kaannahu badzajun*" merupakan salah satu bagian dari kehinaan". "*Aiy yasturuhu*" pada ك tertulis, "*Aiy satarahu*". Sedangkan ungkapan pada pertama kali "*Rabbi A'rifu*" pada catatan kaki ك tertera, "Aiy Rabbi "*A'rifu*" sedangkan tambahan kalimat [*Ya'ni*] kami tambahkan dari ك dan م.

يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَته لغَيْرِ الْقبْلَة تَطَوُّعًا، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟،

قَالَ: كَانَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

5826. Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, HIsyam memberitahukan kepada kami, dari Hammad, dari Abdurrahman bin Sa'ad *maula* Umar bin Al Khaththab, bahwa ia melihat Abdullah bin Umar shalat sunah diatas binatang tunggangannya tanpa menghadap kiblat, kemudian ia berkata, "Wahai Abdurrahman apa yang engkau lakukan?" Ia menjawab, "Nabi SAW pernah melakukan hal seperti ini."[564]

٥٨٢٧ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَعْبَةِ، قَالَ: فَاسْتَدَارُوا.

5827. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari tatkala orang-orang sedang menunaikan shalat di masjid Quba` datanglah seorang lelaki, kemudian ia berkata: "Sesungguhnya Al Qur`an telah turun kepada Rasulullah SAW dan beliau diperintahkan menghadapkan wajahnya kearah Ka'bah." Ia berkata lagi, "Maka mereka pun berputar (menghadap Ka'bah)."[565]

---

[564] Sanadnya *shahih.* Hisyam adalah Ad-Dustuwa`i. Hammad adalah Ibnu Abu Sulaiman Al Faqih, hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5047 dan 5048. Lihat hadits no. 5822.

[565] Sanadnya *shahih.* Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4794. Kalimat "*Yatawajjah*" pada م, tertulis, "*Yuwajjih*" dan kemudian kami menulisnya sesuai apa yang terdapat pada ك dan ح.

٥٨٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)

5828. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza`i menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian akan menunaikan shalat Jum'at maka hendaknya ia mandi.*"[566]

٥٨٢٩ - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، قَالَ: قِيلَ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى أُمَرَائِنَا فَنَقُولُ الْقَوْلَ، فَإِذَا خَرَجْنَا قُلْنَا غَيْرَهُ؟!، فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّفَاقَ.

5829. Ya'la bin Ubaid menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Abu Asy-Sya'tsa`, ia berkata: Ibnu Umar ditanya," Sesungguhnya kami menemui para pemimpin kami dan kami mengatakan sesuatu (tentang mereka), dan tatkala kami keluar, kami mengatakan sesuatu yang lain (tentang mereka)?!" Ia menjawab: "Kami menganggap orang-orang yang

---

566 Sanadnya *shahih.* Abu Al Mugirah adalah Abdul Quddus bin Al Hajjaj Al Khaulani Al Himshi, telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 1672. Kami tambahkan di sini bahwa Abu Hatim menyebutkan biogarafinya pada *Al Jarah wa At-Ta'dil,* 3/1/56, Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Ash-Shaghir,* 231. Ia wafat pada tahun 212 H dan Imam Ahmad bin Hambal ikut menshalatkannya. Yahya adalah Ibnu Sa'id Al Anshari Al Madini Al Qadhi, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 992. Imam Bukhari juga menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 4/2/275-276, dan *Ash-Shaghir,* 167, dan disebutkan pada kedua kitab tersebut bahwa ia wafat pada tahun143 H. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5777.

melakukan hal tersebut pada masa Rasulullah SAW sebagai orang munafik."[567]

---

[567] Sanadnya *shahih.* Ya'la bin Ubaid Ath-Thanafusi telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1516, dan kami tambahkan perkataan Ahmad: "Haditsnya *shahih,* dan ia adalah orang shaleh bagi dirinya sendiri." Ia berkata pula: "Hadits Ya'la lebih *shahih* daripada Muhammad bin Ubaid bahkan lebih kuat hafalannya." Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/2/419 dan *Ash-Shaghir,* no. 229, sedangkan yang tertera dalam tiga naskah asli *Musnad* "Al A'masy, dari Ibrahim bin Abu Asy-Sya'tsa`, ia berkata: "sampai selesai." Dalam ini tidak diragukan ia telah keliru, karena tidak seorang pun perawi yang bernama Ibrahim bin Abu Asy-Sya'tsa` disebutkan biografinya dalam kitab-kitab kami ataupun salah satu perawi dari *Kutubus-sittah,* begitu pula kitab-kitab hadits lainnya, bahkan mereka pun tidak menyebutkan orang yang bernama Ibnu Abu Asy-Sya'tsa`, kecuali "Asy'ats` bin Abu Asy-Sya'tsa`" dan ia tidak terdapat dalam periwayatan hadits ini. Dan sanad yang *shahih* adalah berasal dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abu Asy-Sya'tsa`. Kemungkinan penulis atau sebagian perawi *Musnad* ini telah keliru dalam penullsyan kata "an." dimana mereka menulis menjadi "Ibnu." Ibrahim yaitu An-Nakha'i dan Abu Asy-Sya'tsa` adalah Al Muharabi Al Kufi, namanya adalah "Sulaim bin Aswad bin Hanzhalah." ia adalah *kibar tabi'in* yang *tsiqah,* hal ini diperkuat oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya, Abu Hatim berkata: "Tidak ada yang sebanding dengannya." Ibnu Abdul Barr berkata: "Para ulama sepakat bahwa ia adalah perawi yang *tsiqah.*" Imam Bukhari menyebutkan biografinya *Al Kabir,* 2/2/121-122 dan *Ash-Shaghir,* hal. 89. Aku menegaskan bahwa riwayat yang menyatakan bahwa hadits ini berasal "Ibrahim bin Abu Asy-Sya'tsa`" adalah keliru, berdasarkan apa yang telah aku sebutkan sebelumnya, karena Al Hafizh tatkala menjelaskan hadits Ibnu Umar ini dengan makna yang sama, yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 13: 149-150 yang berasal dari Ashim bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa orang-orang berkata kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya kami menemui pemimpin-pemimpin kami dan kami mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kami katakan tatkala kami di luar." Ibnu Umar berkata: "Kami menganggap hal tersebut adalah bagian dari sifat munafiq." Hadits ini telah kami sebutkan maknanya dengan redaksi lebih panjang, no. 5373 dari jalur Yazid bin Al Hadi, dari Muhammad bin Abdullah, lalu ia menyebutkan riwayat-riwayat lain dari hadits ini, dan di antara hadits tersebut tertulis lafazh "Terdapat hadits dari Ibnu Abu Syaibah, dari jalur Asy-Sya'tsa`, ia berkata: Sekelompok orang menemui Ibnu Umar, kemudian mereka bertemu dengan Yazid bin Mu'awiyah dan ia bertanya kepada mereka: Apakah kalian mengatakan hal ini di depan pemimpin kalian? Mereka menjawab: Tentu, kami memuji dan menyanjung mereka." Makna ini sama dengan hadits yang disebutkan di atas. Jelasnya, Ibnu Abu Syaibah meriwayatkan hadits ini dengan redaksi yang lebih panjang dan

٥٨٣٠ - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَفَلَ مِنَ الْغَزْوِ أَوِ الْحَجِّ أَوِ الْعُمْرَةِ، يَبْدَأُ فَيُكَبِّرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ، ثُمَّ يَقُولُ: (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آيِبُونَ، تَائِبُونَ، عَابِدُونَ، سَاجِدُونَ، لِرَبِّنَا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ.)

5830. Attab bin Ziyad menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Mubarak) menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Salim dan Nafi', dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW kembali dari peperangan, haji atau umrah beliau bertakbir tiga kali kemudian beliau mengucapkan: "*Tiada Tuhan selain Allah yang tiada sekutu baginya, yang memiliki kerajaan dan segala pujian, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan orang-orang yang senantiasa kembali, bertobat, bersujud, beribadah, dan memuji tuhan kami, janji Allah senantiasa benar, bahwa Dia akan menolong hamba-Nya dan menghancurkan pasukan-pasukan (musuh) dengan tangan-Nya sendiri.*"[568]

---

menyebutkan awal kIsyah ini. kemudian Al Hafizh menukil dengan mengisyaratkan kepada hadits yang terdapat perbedaan pada periwayatannya sebagaimana yang telah kami sebutkan pada penjelasan no. 5373.

568 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5295.

٥٨٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ وَنَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

5831. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Salim dan Nafi', dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW... kemudian ia menyebutkan seperti redaksi hadits sebelumnya.[553]

٥٨٣٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ عَطَاءٍ، يَعْنِي ابْنَ السَّائِبِ، عَنْ مُحَارِبٍ، يَعْنِي ابْنَ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِيَّاكُمْ وَالظُّلْمَ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)

5832. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Atha` (Ibnu Saib) dari Muharib (Ibnu Ditsar), dari Abdulah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Wahai manusia, takutlah kalian dari berbuat zhalim! Sesungguhnya kezhaliman itu akan mendatangkan kegelapan di Hari Kiamat.*"[554]

٥٨٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ بَكَّارٍ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ، عَنْ خَلَّادِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُنْدَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ طَاوُسًا عَنِ الشَّرَابِ، فَأَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْجَرِّ وَالدُّبَّاءِ.

---

553 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

554 Sanadnya *hasan.* Ali bin Ashim mendengar dari Atha` bin Saib di masa-masa akhir, seperti yang disebutkan dalam *At-Tadhzib.* Pada dasarnya hadits ini adalah hadits *shahih.* Hadits serupa telah disebutkan pada no. 5662 dengan sanad *shahih,* dengan riwayat tambahan dari Atha bin Saib.

5833. Abdurrazaq menceritakan kepada kami, dari Bakkar (Ibnu Abdullah), dari Khalad bin Abdurrahman bin Jundah, bahawa ia bertanya kepada Thawus tentang minuman, lalu ia mengabarkan kepadanya hadits dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang menggunakan *al jar* (bejana dari tanah liat) dan *ad-dubba`* (bejana yang terbuat dari kulit).[555]

٥٨٣٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا طَلَعَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَبْرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَأَخِّرُوا الصَّلَاةَ حَتَّى تَغِيبَ.)

5834. Waki' menceritakan kepada kami, HIsyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila sinar matahari akan terbit, maka tangguhkanlah shalat kalian sampai sinarnya tampak. Dan apabila*

---

555 Sanadnya *shahih.* Bakkar bin Abdullah bin Sahuk Ash-Sha'ani Al Anbari, ia adalah *tsiqah.* Imam Ahmad, Ibnu Ma'in dan selain keduanya men*tsiqah*kannya. Ia menyebutkan dalam *At-Ta'jil* 45 dan mencantumkan nama kakeknya yaitu Wahab, kemudian Al Hafizh menukil bahwa Ibnu Hibban mencantumkan nama kakeknya adalah Syihab, sedangkan Imam Bukhari dan Ibnu Hatim tidak menyebutkan nama kakeknya. Menurut aku, lafazh "Syihab" adalah kesalahan cetak dari "Sahuk", seperti yang disebutkan dalam biografi Bakkar pada *Thabaqah Ibnu Sa'ad,* 5:398. Mengenai Bakkar, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 1/2/120-121. Khallad bin Abdurrahman bin Jundah Ash-Shan'ani Al Anbari, adalah *tsiqah,* yang di*tsiqah*kan oleh Abu Hatim menyebutkan biografinya yang di*tsiqah*kan oleh Abu Zur'ah dan selainnya. Imam Bukhari juga menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/1/172 dan ia menyebutkan pujian terhadapnya dari Ma'mar. Jundah adalah seperti yang disebutkan dalam *Al Qamus* dan yang dijelaskan dalam pembahasan Jundun. Al Hafizh tidak memberikan penjelasan tentangnya dalam *At-Tahdzib* dan *At-Tagrib,* ia menulis "Khaldah" dalam *At-Ta'jil* di biografi Bakkar bin Abdullah, itu keliru. Ash-Shan'ani, telah disebutkan dengan jelas. Dan dalam *Al Qamus,* 2: 326 tertulis Ash-Shaghani, keliru. pensyarahnya menukil yang benar dalam catatan kakinya. Hadits ini adalah pengulangan hadits no. 5764, serta lihat no. 5819.

sinar matahari akan terbenam, maka tangguhkanlah shalat kalian sampai sinar matahari tenggelam."[556]

٥٨٣٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَتَحَرَّى أَحَدُكُمْ الصَّلَاةَ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيِ الشَّيْطَانِ.»

5835. Waki' menceritakan kepada kami, HIsyam bin Urwah menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah sekali-kalian kalian melaksanakan shalat di waktu terbitnya matahari dan terbenamnya. Sesungguhnya pada saat itu matahari muncul diantara dua tanduk syaithan.*"[557]

٥٨٣٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ صُبَيْحٍ الْحَنَفِيِّ، قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَوَضَعْتُ يَدِي عَلَى خَاصِرَتِي، فَضَرَبَ يَدَيَّ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: هَذَا الصَّلْبُ فِي الصَّلَاةِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْهُ.

5836. Waki' menceritakan kepada kami, Sa'id bin Ziyad bin Shubaih Al Hanafi menceritakan kepada kami, ia berkata: Suatu hari aku shalat dIsyamping Ibnu Umar, kemudian aku meletakkan kedua tanganku diantara pinggangku, lalu Ibnu Umar memukul tanganku, dan tatkala ia

---

556 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4694, serta lihat hadits no. 4695 dan 5010.

557 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4695, lihatlah hadits no. 4301, 5586 dan hadits sebelumnya.

selesai shalat ia berkata: "Ini adalah bertolak pinggang didalam shalat, dan Rasulullah SAW melarang melakukannya.'[558]

٥٨٣٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بْنُ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي تَمِيمَةَ الْهُجَيْمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الْغَدَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

5837. Waki' menceritakan kepada kami, Tsabit bin Umarah menceritakan kepada kami, dari Abu tamimah Al Hujaimi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah shalat bersama Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan tidak ada shalat sunah setelah shalat Subuh sampai matahari terbit.[559]

٥٨٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

5838. Waki' menceritakan kepada kami, dari Al Umra, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: " Apabila Rasulullah SAW akan melakukan safar (perjalanan jauh) beliau menjamak shalat Maghrib dan Isya."[560]

---

558 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4749. dan kami mengisyaratkan pada hadits tersebut bahwa Abu Daud meriwayatkannya pada, 1:340 secara ringkas dari jalur Waki, akan tetapi terdapat riwayat yang lebih panjang yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

559 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4771 dengan sanad yang sama.

560 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5791.

٥٨٣٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا كَانَ لِي مَبِيتٌ وَلاَ مَأْوًى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ فِي الْمَسْجِدِ.

5839. Waki' menceritakan kepada kami, dari Al 'Umra, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku tidak pernah bermalam ataupun singgah di suatu tempat kecuali di masjid."[561]

٥٨٣٩ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ تُرْكَزُ لَهُ الْحَرْبَةُ فِي الْعِيدَيْنِ، فَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

5840. Waki' menceritakan kepada kami, dari Al 'Umra, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW senantiasa menancapkan tombak pendeknya (dihadapannya) pada saat dua shalat 'Id kemudian beliau shalat dihadapannya.[562]

٥٨٤٠ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى إِلَى بَعِيرٍ.

5841. Waki' menceritakan kepada kami, Syaraik menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW shalat menghadap ke arah unta.[563]

---

561 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan makna yang sama telah kami sebutkan sebelumnya pada no. 4607 dan 5389.

562 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 4614, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5734.

563 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4793 dengan sanad yang sama.

٥٨٤١ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ فُضَيْلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةَ الْعَوْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَجْدَةٌ مِنْ سُجُودِ هَؤُلَاءِ أَطْوَلُ مِنْ ثَلَاثِ سَجَدَاتٍ مِنْ سُجُودِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

5842. Waki' menceritakan kepada kami, dari Fudhail bin Marzuq, dari 'Athiyyah Al 'Aufi, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Salah satu sujud mereka lebih lama dari ketiga sujud Nabi SAW."[564]

٥٨٤٢ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ.

5843. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umr menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW mengangkat tangannya ketika shalat setinggi bahu.[565]

٥٨٤٤ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي أُتِيَ بِفَضِيخٍ فِي مَسْجِدِ الْفَضِيخِ فَشَرِبَهُ، فَلِذَلِكَ سُمِّيَ.

5844. Waki' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW diberikan minuman yang dibuat dari kurma, di masjid *Al Fadhikh,* kemudian beliau meminumnya, demikianlah masjid itu disebutkan.[566]

---

564 Sanadnya *dha'if,* karena ke*dha'if*an 'Athiyyah Al 'Aufi, dan kami telah sebutkan ke*dha'if*annya pada no. 3010. Hadits ini disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 2:71 kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini juga diriwayatkan juga oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir,* dengan sanad yang *hasan*" Lihat hadits no. 5044.

565 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4540 dan 5762.

566 Sanadnya *dha'if,* karena ke*dha'if*an Abdullah bin Nafi'. Hadits ini disebutkan dalam *Majma Az-Zawa`id,* 4:12, kemudian penulisannya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la [kemudian ia menyebutkan redaksi

٥٨٤٥ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الآخِرَةِ.)

5845. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umr menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa meminum khamer di dunia maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.*"[567]

٥٨٤٦ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صَفِيَّةَ ابْنَةِ أَبِي عُبَيْدٍ، قَالَتْ: رَأَى ابْنُ عُمَرَ صَبِيًّا فِي رَأْسِهِ قَنَازِعُ، فَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تَحْلِقَ الصِّبْيَانَ الْقَزَعَ.

5846. Waki' menceritakan kepada kami, Abdullah bin Nafi' menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Shafiyyah anak perempuan Abu Ubaidah, ia berkata: Ibnu Umar melihat seorang anak yang memiliki jambul di kepalanya, kemudian ia berkata: Tahukah kamu

---

Abu Ya'la], dan pada periwayatan tersebut terdapat Abullah bin Nafi'. Jumhur ulama men*dha'if*kanya. Pendapat lain mengatakan tidak mengapa menulis haditsnya". *Al Fadhikh* adalah minuman yang diambil dari anggur kering yang kemudian diperas, dan ini merupakan pendapat Ibnu Atsir. Dan masjid *Al Fadhihk* telah kami sebutkan sebelumnya berdasarkan apa yang kami nukil dari Al Hafzh pada penjelasan no. 5601 bahwa ia terletak pada bagian Barat mesjid Quba`. Sedangkan diterangkan dalam *Khulashatul Wafa`* karangan Samhudi, 2670268 bahwa "Mesjid itu kecil dan terletak disebelah barat mesjid Quba` tepatnya di sisi bukit, yang mana bangunannya terbuat dari tanah bebatuan persegi empat berwarna hitam, dan jarak panjangnya dari Timur kebarat kira-kira sebelas hasta. Demikian juga jaraknya dari kiblat kearah Syam.

567 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4916 dan 5730.

bahwa Rasulullah SAW melarang mencukur rambut anak-anak dengan memotong separuh dan meninggalkan separuhnya lagi.[568]

٥٨٤٧ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا الْعُمَرِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ أَوْ شَرِبَ فَلاَ يَأْكُلْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبْ بِشِمَالِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ.)

5847. Waki' menceritakan kepada kami, Al Umari menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian makan atau minum maka janganlah ia makan dan minum dengan tangan kiri, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri.*"[569]

---

[568] Sanadnya *dha'if,* karena ke*dha'if*an Abdullah bin Nafi'. Shafiyyah binti Abu Ubaidah bin Mas'ud Ats-Tsaqafiyyah adalah istri Abdullah bin Umar, Ibnu Umar menikahinya disaat ayahnya masih hidup, dan ia juga merupakan saudaranya Al Mukhtar bin Abu Ubaid Ats-Tsaqafi, ia juga seorang *tabi'in* yang *tsiqah* dan terkenal. Kami telah menyebutkan ke*tsiqah*annya pada penjelasan no. 4489, dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bigrafinya pada *Ath-Thabaqaat,* 8:346-347. Hal yang sama juga disebutkan dalam *At-Tahdzib,* 12:430 dan pada penyebutan biografinya terdapat seorang perawi yang meriwayatkan darinya, "Nafi' *maula* Ibnu Abbas" dan ini merupakan kesalahan penulisan atau cetak, yang benar adalah "Nafi *maula* Ibnu Umar." Riwayat ini tidak aku temukan pada pembahasan yang lain, sedangkan hadits Ibnu Umar tentang pelarangan menjambul rambut telah kami sebutkan berulang-ulang kali dengan sanad-sanad yang *shahih,* dan akhir dari pada hadits tersebut terdapat pada no. 5770. *Al Qanaazi',* Ibnu Atsir berkata: "Mencukur sebagian rambut dan meniggalkan sebagian lainnya dan membuatnya terpisah, seperti jambul."

[569] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4537 dan 5514.

٥٨٤٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ كَانَ يَسْمَعُهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَّرَ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَبَلَغَهُ أَنَّ النَّاسَ عَابُوا أُسَامَةَ وَطَعَنُوا فِي إِمَارَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَقَالَ، كَمَا حَدَّثَنِي سَالِمٌ: «أَلَا إِنَّكُمْ تَعِيبُونَ أُسَامَةَ وَتَطْعَنُونَ فِي إِمَارَتِهِ، وَقَدْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ بِأَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَإِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَأَحَبَّ النَّاسِ كُلِّهِمْ إِلَيَّ، وَإِنَّ ابْنَهُ هَذَا مِنْ بَعْدِهِ لَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ، فَاسْتَوْصُوا بِهِ خَيْرًا، فَإِنَّهُ مِنْ خِيَارِكُمْ» قَالَ سَالِمٌ: مَا سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ هَذَا الْحَدِيثَ قَطُّ إِلَّا قَالَ: مَا حَاشَا فَاطِمَةَ.

5848. Afan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ia mendengar ayahnya menceritakan dari Rasulullah SAW saat mengangkut Usamah bin Zaid sebagian pemimpin kemudian ia menyampaikan berita kepada Rasulullah bahwa orang-orang mencemooh Usamah dan mempertanyakan kemimpinannya, kemudian Rasulullah SAW berdiri diantara khalayak ramai dan bersabda sebagaimana yang diceritakan Salim kepadaku. "*Ketahuilah sesungguhnya kalian telah mencemooh Usamah dan mempertanyakan kepemimpinannya dan kalian telah melakukan hal yang sama sebelumnya pada ayahnya, walaupun sebenarnya ia pantas untuk memangku kepemimpinan tersebut, dan kalian juga tahu bahwa ayahnya adalah orang yang paling aku sayangi, dan anaknya ini juga adalah orang yang paling aku sayangi setelahnya. Maka senantiasalah kalian saling memberi nasehat dalam kebaikan kepadanya, karena ia adalah termasuk orang-orang terbaik diantara kalian.*" Salim berkata: Tidaklah

aku mendengar Abdullah menceritakan hadits ini kecuali ia berkata, "Kecuali Fatimah."[570]

٥٨٤٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، [أنه] قَالَ: (رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ حَتَّى قَامَتْ بِمَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُ أَنَّ وَبَاءَهَا نُقِلَ إِلَى مَهْيَعَةَ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ).

5849. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku, mimpi Rasulullah SAW tentang musibah wabah yang menimpa kota Madinah, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, [bahwa beliau] berkata, "Aku melihat seorang perempuan berkulit hitam kepalanya penuh debu keluar dari Madinah sampai ia berdiri di Mahya'ah, dan aku menafsirkannya bahwa wabah itu pindah ke Mahya'ah, dan letaknya di Al Juhfah."[571]

---

570 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 4701, 5630 dan 5707. Hal ini telah kami isyaratkan pada kahir riwayat Ibnu Sa'ad, 2/2/41-42 dan 4/1/45-46 dari jalur Wuhaib dan Abdul Aziz bin Al Mukhtar, yang mana keduanya meriwayatkan dari Musa bin Uqbah, dan ini juga merupakan jalur periwayatan Wuhaib, Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad meriwayatkanya dari Affan bin Muslim, dari Wuhaib.

571 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, 12;373-374 dengan dua sanad yang berbeda, dari jalur Sulaiman bin Bilal, dan jalur Fudhail bin Sulaiman. Hal senada juga diriwayatkan oleh Ad-Darimi, 2:130, dari jalur Ibnu Abu Az-Zinad, At-Tirmidzi, 3:252, Ibnu Majah, 2:237-238, yang mana keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij, dan kesemua periwayatan ini berasal dari Musa bin Uqbah, kemudian At-Tirmidzi berkata: "Hadits *shahih gharib*". Selanjutnya akan kami sebutkan hadits dari jalur Ibnu Juraij pada no. 5976, dan dari jalur Ibnu Abu Az-Zinad pada no. 6216. "*Mahya'ah*" didalam *Al Fath* disebutkan bahwa pendapat ini *Syadz,* karena ia berasal dari wazan "*'Adzhimah*". Yaquth berkata: "Mahya'ah adalah Al Juhfah, pendapat lain mengatakan letaknya tidak terlalu jauh dari Al Juhfah". Al Haizh berkata: "Aku memperkirakan bahwa pendapat yang mengatakan ia adalah Al Juhfah

٥٨٥٠ - حَدَّثَنَا عفانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، قَالَ: قُلْتُ: [أَنتَ] سَمِعْتَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ؟، قَالَ: نَعَمْ، وَسَأَلَهُ عَنْهُ ابْنُهُ حَمْزَةُ.

5850. Affan menceritakan kepada kami, syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menjual perwalian warIsyan seorang *maula* ataupun menghibahkanya, ia berkata: Aku lalu bertanya: "[Engkau] mendengarnya dari Ibnu Umar?" Ia menjawab: "Ya." Dan yang bertanya kepadanya adalah Anaknya Hamzah.[572]

٥٨٥١ - حَدَّثَنَا عفانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَهُمْ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَامَ يَوْمًا فَقَالَ: (إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ)، ثُمَّ نَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

5851. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Dahulu Rasulullah SAW memakai sebuah cincin emas, lalu orang-orang memakai cincin emas pula. Lalu suatu hari beliau berkata: "*Sesungguhnya aku dahulu memakai*

---

berasal dari pendapat Musa bin Uqbah, padahal kebanyakan riwayat tidak terdapat tambahan kalimat ini". Sedangkan penambahan kalimat [*Innahu*] terdapat pada naskah catatan kaki م.

572 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5496. sedangkan tambahan kalimat [*Anta*] tertera pada catatan kaki م. "*Sami'tuhu*" pada ح tertera, "*Sami'tu*" dan ini juga tertera pada naskah catatan kaki م.

cincin ini." Kemudian beliau menanggalkannya, sehingga orang-orang juga menangggalkan cincin mereka.[573]

٥٨٥٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (إِنَّ بِلَالًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ).

5852. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari, maka makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Maktum mengumandangkan adzan*."[574]

٥٨٥٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

5853. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW menentukan tempat ihram (Miqat) untuk penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, dan penduduk Nejed di Qarn, dan penduduk Syam di Al

---

[573] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5249 dan ringkasan hadits no. 5706. Perkataan "*fattakhadza an-naas khawatiim*", dalam naskah ح tertulis "*khawatiimihim*" dan kami menetapkan apa yang terdapat dalam م ك, itu lebih tepat.

[574] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5498.

Juhfah. Dan para sahabat memperkirakan bahwa Rasulullah SAW menentukan dan miqat untuk penduduk Yaman di Yalamlam."[575]

٥٨٥٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ قَالَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَشْتَرِي الْبَيْعَ فَأُخْدَعُ، فَقَالَ: (إِذَا كَانَ ذَاكَ، فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ.)

5854. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa seorang laki-laki Quraisy berkata kepada Rasulullah SAW, "Sesungguhnya aku bertransaksi jual-beli, dan aku tertipu". Lalu beliau bersabda, "*Jika begitu, katakanlah: 'Tidak boleh ada penipuan'.*"[576]

٥٨٥٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنِي عَاصِمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: كُنَّا فِي بُسْتَانٍ لَنَا أَوْ لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ نَرْمِي، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَقَامَ عُبَيْدُ اللهِ إِلَى مَقْرَى الْبُسْتَانِ فِيهِ جِلْدُ بَعِيرٍ، فَأَخَذَ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَقُلْتُ: أَتَتَوَضَّأُ فِيهِ وَفِيهِ هَذَا الْجِلْدُ؟، فَقَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا كَانَ الْمَاءُ قُلَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا فَإِنَّهُ لَا يَنْجُسُ).

5855. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ashim bin Mundzir memberitahukan kepada aku, ia berkata: Ketika kami sedang memanah di kebun kami atau kebun Ubaidullah bin Abdullah bin Umar waktu shalat tiba. Maka Ubaidullah pergi ke kolam di kebun itu yang disitu terdapat kulit unta, kemudian ia

---

575 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5532, 5542.

576 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5561.

berwudhu` di kolam tersebut, lalu aku berkata, "Bagaimana mungkin engkau berwudhu` sedang didalamnya ada kulit unta?" Ia menjawab, "Ayahku menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Jika airnya sebanyak dua qullah atau tiga, maka air itu tidak najis.*'[577]

٥٨٥٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِنَّ عِنْدَنَا رِجَالاً يَزْعُمُونَ أَنَّ الأَمْرَ بِأَيْدِيهِمْ، فَإِنْ شَاءُوا عَمِلُوا، وَإِنْ شَاءُوا لَمْ يَعْمَلُوا؟، فَقَالَ: أَخْبِرْهُمْ أَنِّي مِنْهُمْ بَرِيءٌ، وَأَنَّهُمْ مِنِّي بُرَآءُ، ثُمَّ قَالَ: جَاءَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مَا الْآسْلاَمُ؟، فَقَالَ: (تَعْبُدُ اللهَ لاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّلاَةَ، وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَتَصُومُ رَمَضَانَ، وَتَحُجُّ الْبَيْتَ)، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟، قَالَ (نَعَمْ)، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ، فَمَا الْإِحْسَانُ؟، قَالَ: (تَخْشَى اللهَ تَعَالَى كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لاَ تَكُ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ)، قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُحْسِنٌ؟، قَالَ: (نَعَمْ)، قَالَ: صَدَقْتَ، قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟، قَالَ: (تُؤْمِنُ بِاللهِ، وَمَلاَئِكَتِهِ،

---

577 Sanadnya *shahih.* Hadits seperti ini dengan redaksi yang lebih panjangnya terdapat pada no. 4753. Itu adalah riwayat panjang yang disinyalir oleh Ibnu Qayyim dalam komentarnya dalam *Tahdzib Sunan Al Mundziri* 1: 58, ia menyebutkan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Yazid bin Harun, Kamil bin Thalthah, Ibrahim bin Hajjaj dan Hadabah bin Khalid, dari Hammad bin Salamah. Ia lupa menyebutkankan bahwa hadits itu diriwayatkan oleh Ahmad dalam pembahasan ini dari Affan, dari Hammad bin Salamah, dimana ia meriwayatkan dengan pendek dari Waki', dari Hammad bin Salamah yaitu no. 4753. Ibnu Qayyim berkomentar panjang lebar mengenai hadits ini 1: 56-74. Lihatlah hadits yang telah disebutkan no. 4605, 4803 dan 4961. *Al Maqra* dan *Al Miqra*`,Ibnu Atsir berkata itu adalah kolam tempat tergenangnya air.

وَكُتُبِهِ، وَرُسُلِهِ، وَالْبَعْثِ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ، وَالْجَنَّةِ، وَالنَّارِ وَالْقَدَرِ كُلِّهِ»،

قَالَ: فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُؤْمِنٌ؟، قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: صَدَقْتَ. "

5856. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ali bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Yamar: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, beberapa orang dari kami menyangka bahwa segala sesuatu tergantung ketentuan dan keputusan mereka, jika mereka berkehendak maka mereka akan mengerjakannya dan jika mereka tidak berkehendak mereka tidak akan mengerjakannya? Kemudian Ibnu Umar menjawab, "Kabarkan kepada mereka bahwa aku berlepas tangan dari apa yang mereka katakan, dan mereka juga berlepas tangan dari apa yang aku katakan." Lalu ia melanjutkan perkataanya: "Malaikat Jibril telah datang menemui Nabi SAW, lalu ia bertanya, 'Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku apa itu islam?' Beliau menjawab, *'Engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, kemudian mendirikan shalat, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan melakukan haji di Baitullah'*. Jibril bertanya lagi, "Apakah jika aku melakukanya maka aku adalah seorang muslim?' Beliau berkata: *'Ya'*, Jibril menyahut, 'Engkau benar'. Lalu ia bertanya lagi, 'Jelaskan kepadaku apa itu Ihsan?' Beliau menjawab, *'Engkau merasa takut kepada Allah seakan-akan engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya sesungguhnya Ia melihat engkau'*. Jibril berkata, 'Apakah jika aku melakukannya maka aku adalah orang muhsin?' Beliau menjawab, *'Ya'*. Jibril berujar, 'Eengkau benar'. Selanjutnya ia bertanya lagi, 'Jelaskan kepadaku apa itu Iman?' Beliau menjawab,' *Engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, beriman kepada hari kebangkitan setelah kematian, surga, neraka dan semua takdir'*, Jibril berkata, 'Apakah jika aku melakukannya maka aku adalah seorang mukmin?' Beliau menjawab, *'Ya'*. Ia berujar, 'Engkau benar'."[578]

---

[578] Sanadnya *shahih.* Ali bin Zaid adalah Ibnu Jad'an. Hadits ini adalah hadits *mursal shahabi,* karena Ibnu Umar meriwayatkannya dari ayahnya Umar. Hadits seperti ini dengan redaksi yang panjang telah kami sebutkan berasal dari *Musnad Ibnu Umar* pada no. 184, 367 dan 368, juga disebutkan dalam pada *Musnad* dengan redaksi serupa pada no. 374 dan 375 serta riwayat Umar yang panjang, hanya saja hadits ini dinisbatkan kepada Ibnu Umar padahal

٥٨٥٧- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِمِثْلِهِ، قَالَ: وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صُورَةِ دِحْيَةَ.

5857. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Suwaid, dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu umar, dari Nabi SAW dengan hadits serupa, ia berkata: Jibril AS mendatangi Nabi SAW dalam wujud dihyah.[579]

٥٨٥٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَعَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْلَمُ: سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا.)

Umarlah yang mendengar soal-jawab antara Nabi SAW dan Jibril AS. Kami mencoba mengembalikan riwayat ini kepada Umar. Sedangkan orang yang menyandarkan hadits in kepada Ibnu Umar hanya berdasarkan sangkaan belaka. Hadits yang semakna juga telah kami sebutkan pada no. 2926 dari Ibnu Abbas. Sedangkan ungkapan "Fa`in laa taku taraahu" dalam naskah catatan kaki م dengan redaksi "takun".

579 Sanadnya *shahih.* Ishaq bin Suwaid bin Hubairah Al Adawi, ia *tabi'in tsiqah,* ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Zubair. Akan tetapi, disini ia meriwayatkan dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Umar, dimana Imam Ahmad, Ibnu Sa'ad dan selain mereka men*tsiqah*kannya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/389. Hadits ini lanjutan dari hadits sebelumnya. Bagian akhir dari hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad 4/1/184 dengan sanad ini dari Affan bin Muslim, guru Imam Ahmad. Al Hafizh menyebutkannya dalam *Al Ishabah* dalam pembahasan.*Dihyah,* 2: 161-162, ia menisbatkan kepada An-Nasa'i dengan lafazh "*sanadnya shahih*". Aku tidak menemukan lafazh itu dalam *Sunan An-Nasa'i* dari hadits Ibnu Umar, akan tetapi lafazh itu terdapat di 2: 266-267 dalam hadits Abu Hurairah. Nampak, hadits Ibnu Umar itu terdapat dalam *Aunan Al Kubra.* Dalam naskah asli *Al Ishabah* terdapat kekeliruan dalam hadits ini yaitu "dari Yahya bin Ma'mar, dari Abu Umar!" yang benar adalah "dari Yahya bin Ya'mar, dari Ibnu Umar".

5858. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, Ibnu Umar mendengar dari Nabi SAW, "Aslam semoga Allah menyelamatkannya & Ghifar, semoga Allah mengampuninya."

٥٨٥٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (بَيْنَمَا أَنَا عَلَى بِئْرٍ أَنْزِعُ مِنْهَا، إِذْ جَاءَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ الدَّلْوَ فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَهُ، ثُمَّ أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا، فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَفْرِي فَرِيَّهُ حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ).

5859. Affan menceritakan kepada kami, Shakhr (Ibnu Juwairiah) menceritakan kepada kami, dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika aku berada di sebuah sumur untuk menimba air, lalu atanglah Abu Bakar dan Umar. Maka Abu Bakar mengambil timba dengan menciduk satu atau dua timba besar yang berisi air, hanya saja ia tidak kuat menimba, dan semoga Allah mengampuninya. Kemudian Umar bin Khaththab mengambil timba itu dari Abu Bakar, kemudian berubah menjadi timba besar dan aku belum melihat orang cerdas di tengah-tengah manusia yang bekerja dengan baik sehingga orang-orang dapat memberi minum untanya.*"[580]

٥٨٦٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا.

---

580 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5817.

5860. Affan menceritakan kepada kami, Abdul Al Aziz bin Muslim menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW datang ke Quba` sambil berkendaraan dan berjalan.[581]

٥٨٦١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ).

5861. Affan menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadaku, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Dari Nabi SAW, "*Barangsiapa menjual makanan, maka hendaknya ia tidak menjualnya kecuali makanan tersebut telah berada di tangannya.*"[582]

٥٨٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الشَّافِعِيُّ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ)، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ، وَنَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَنَهَى عَنِ الْمُزَابَنَةِ، وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ الثَّمَرِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعُ الْكَرْمِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً.

5862. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudara kalian.*" Beliau juga melarang jual-beli dengan cara *najsy* (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih

---

581 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5774.

582 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5500.

tinggi), menjual anak unta yang masih berada didalam kandungan induknya, melarang *Al muzabanah*, dan *Al muzabanah* adalah menukar buah dengan kurma dan anggur dengan kismis secara borongan (tanpa menggunakan timbangan).[583]

٥٨٦٣ – حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ مِثْلَهُ.

5863. Mush'ab menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang jual-beli dengan cara *najsy* (menawar dengan maksud agar orang lain menawar lebih tinggi),.[584]

---

583 Sanadnya *shahih*. Pada dasarnya, ini adalah empat hadits, Imam Ahmad menggabungkannya menjadi satu dalam sanad ini, dimana aku tidak temukan hal seperti itu dalam *Al Muwaththa`* dan dalam kitab-kitab Imam Syafi'i. Jika aku, maka aku akan menjadi hadits-hadits ini menjadi empat nomor. *Pertama*, larangan terhadap menawar di atas penawaran orang lain. Hadits ini telah diulang-ulang, sendiri ataupun bersama hadits lain, diantaranya no. 4531, 5304. terdapat dalam *Al Muwaththa`* 2: 170, dan *ikhtilaf al hadits* oleh Imam Syafi'i dalam catatan kaki *Al Umm* 7: 187. *Kedua*, pelarangan terhadap *najsy*. Hadist ini telah berlalu bersama hadits pertama no. 4531, 5304, terdapat dalam *Al Muwaththa`* 2: 171, *ikhtilaf al hadits* no. 185. Ibnu Atsir telah menjelaskan makna *najsy*, disini kami tambahkan penjelasan Imam Malik, ia berkata: *An-Najsy* yaitu engkau menawar barang melebihi harga barang tersebut, tanpa maksud membelinya akan tetapi engkau ingin orang lain membelinya. Imam Syafi'I berkata: "Seorang membawa barang yang ingin dijual, lalu ada yang menawar padahal ia tidak ingin membelinya, dengan niat agar orang-orang pun ikut menawar dengan harga lebih tinggi meski mereka tidak mendengar harganya. Ia berkata, barangsiapa yang berlaku *najsy* maka ia bermaksiat, jika ia mengetahui larangan Rasulullah mengenai hal tersebut." *Ketiga, hablu habalah,* haditsnya telah disebutkan juga yaitu no. 394 setelah *Musnad Umar bin Khaththab*, no. 4491 dan 5307. Juga, dalam *Al Muwaththa`*, 2: 149-150 dan aku tidak dapatkan dalam kitab Syafi'i atau mungkin terdisebutkan dariku. *Keempat, Al Muzabanah*, juga telah disebutkan diantaranya no. 4490 dan 5320 dan dalam *Al Muwaththa`* 2: 128, *Al Umm*, 3: 54, *Ikhtilaf Al Hadits* no. 319 dan *Ar-Risalah* dengan penjelasan kami no. 906.

584 Sanadnya *shahih*. Ini adalah ulangan hadits sebelumnya. Terlihat dari perkataan "semisalnya" yang dimaksud bahwa Mush'ab menceritakan hadits sebelumnya- dari Malik, juga menyebutkan empat hadits tersebut. Sanad ini

٥٨٦٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ، أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ، وَإِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ.

5864. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan untuk menajamkan pedang dan menyembunyikan dari binatang (sembelihan), kemudian beliau bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian menyembelih, maka ia hendaknya mempersiapkan (segala sesuatunya).*"[585]

٥٨٦٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالسِّوَاكِ فَإِنَّهُ مَطْيَبَةٌ لِلْفَمِ وَمَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ).

5865. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Senantiasalah kalian*

---

terdapat dalam ح seperti yang kalian lihat, namun tidak disebutkan dalam ك. Ia menyebutkan dalam catatan kaki م namun tidak disebutkan perkataan "semisalnya" diakhir haditsnya dan ia menulis diakhir haditsnya: "Hadits ini datang dalam waktu berdekatan". Hadits ini *shahih*, akan disebutkan di no. 5870 dengan sanad ini.

585 Sanadnya *shahih*. Uqail yaitu Ibnu Khalid Al Aili, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 2718. Disini kami sebutkan, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/1/94, Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/2/43. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2: 147 dari jalur Ibnu Lahiah, dari Qurrah bin Abdurrahman bin Haiwail, dari Az-Zuhri, dari Salim dan dari jalur Ibnu Lahiah pula, dari Yazid bin Abu Habib, dari Salim. *Asy-syifar* jamak dari *syafajrah* yaitu pisau lebar. *Fal yujhiz* yaitu cepat dalam menyembelih, Al Ashmai' berkata: *ajhaztu 'ala al juraih* artinya aku membunuh dengan cepat dan selesai urusanku atasnya.

bersiwak, karena hal tersebut berfungsi sebagai pewangi mulut dan mendatangkan keridhaan Tuhanmu."[586]

٥٨٥٦- حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.)

5866. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah menyukai rukhshah-Nya seperti halnya Ia benci jika maksiat dilakukan.*"[587]

٥٨٦٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا رِشْدِينُ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (سَيَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَسْخٌ، أَلَا وَذَاكَ فِي الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ وَالزِّنْدِيقِيَّةِ.)

---

586 Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa`id* 1: 220, ia berkata: "Imam Ahmad dan Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al Ausath*, dalam sanadnya ada Ibnu Lahiah, yang dinilai *dha'if*." Hadits serupa telah disebutkan dengan sanad *munqathi'* dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, hadits no. 7 dan no. 62.

587 Sanadnya *shahih*. Abdul Aziz yaitu Ad-Darawardi. Adapun Umarah bin Ghaziyyah, telah disebutkan mengenai *tsiqah*-nya no. 1736. Tambahan, Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1/368. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 3: 162, dan ia berkata: "Ahmad meriwayatkan, perawinya adalah perawi *shahih*. Al Bazzar dan Ath-Thabrani juga meriwayatkan dalam *Al Ausath* dengan sanad *hasan*." Terdapat dalam *Fathul Kabir* 1: 355, ia menisbatkan kepada Ibnu Hibban dalam kitab *shahih*nya dan Al Baihaqi dalam *Sya'bul Iman*. Lihatlah hadits no. 5392.

5867. Qutaibah menceritakan kepada kami, Risydin menceritakan kepada kami, dari Abu Shakhr Humaid bin Ziyad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Akan muncul dalam umat ini golongan Maskh, ketahuilah itu terjadi pada pendusta-pendusta takdir dan kaum Zindiqiyyah.*"[588]

٥٨٦٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ)، قَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَهُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (الْعِلْمُ.)

5868. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Di saat aku tertidur, (di dalam mimpi) aku diberikan segelas susu, kemudian aku meminumnya, lalu aku memberikan sisa minumanku kepada Umar bin Khathhab.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa tafsir mimpi itu? "Beliau menjawab, "*Ilmu!*"[589]

---

588 Sanadnya *dha'if*, disebabkan *dha'if*nya Risydin bin Sa'ad. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id* 7: 203, ia berkata: Ahmad meriwayatkan, dalam sanadnya terdapat Risydin bin Sa'ad, dimana mayoritas ulama men*dha'if*kannya." Nanti akan datang hadits panjangnya no. 6208 dengan sanad *shahih*. perkataan "*wa dzaaka*" tertulis dalam catatan kaki م dengan "*wa dzalika*".

589 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5554.

٥٨٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ، وَكَانَ وَهْبٌ أَدْرَكَ ابْنَ عُمَرَ لَيْسَ فِي كِتَابِ ابْنِ مَالِكٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَأَى رَاعِيَ غَنَمٍ فِي مَكَانٍ قَبِيحٍ، وَقَدْ رَأَى ابْنُ عُمَرَ مَكَانًا أَمْثَلَ مِنْهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَيْحَكَ يَا رَاعِي، حَوِّلْهَا، فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (كُلُّ رَاعٍ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.)

5869. Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Bakr bin Mudhar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari Wahab bin Kaisyan, —Wahab mendapati Ibnu Umar, tidak disebutkan dalam kitab Ibnu Malik,—bahwa Ibnu Umar melihat seorang pengembala kambing di tempat yang kotor, sementara Ibnu Umar telah melihat suatu tempat yang lebih baik dan bersih darinya, lalu Ibnu Umar berkata, "Celakalah engkau wahai pengembala! Pindahkanlah (gembalaanmu), karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, '*Setiap penggembala (pemimpin) akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang ia gembalakan*'."[590]

---

[590] Sanadnya *shahih.* Wahab bin Kaisan, telah disebutkan pembahasan mengenai ke-*tsiqah*-nya pada no. 2002 dan kami tambahkan bahwa ia adalah *tabi'in* yang dikenal. Ia meriwayatkan dari Asma binti Abu Bakar, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Zubair, Jabir, Anas dan selain mereka. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/163, dan ia berkata: "Ia mendengar Jabir bin Abdullah dan Umar bin Abu Salamah." Perkataan "Wahab mendapati Ibnu Umar, tidak disebutkan dalam kitab Ibnu Malik" Jelas ia adalah Ibnu Madzhab perawi *Musnad* ini dari Al Qutaibi', atau salah satu perawi *Musnad* ini yang berada di bawah Ibnu Madzhab. Ia ingin memberitahukan bahwa Wahab bin Kaisan adalah *tabi'in* yang mendapati Ibnu Umar, lalu ia menyebut hal itu, kemudian berkata: "Tidak ada dalam kitab Ibnu Umar." Maksudnya, bahwa tambahan ini adalah berasal dari dirinya dan bukan berasal dari kitab asli Al Qutaibi', yaitu dari Ahmad bin Ja'far bin Hamdan bin Malik dan ulama-ulama terdahulu banyak menyebut dirinya dengan "Ibnu Malik". Hadits *marfu'* yang lebih ringkas terdapat pada no. 4495 dan 5167.

٥٨٧٠ - حَدَّثَنَا مُصْعَبٌ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّجْشِ.

5870. Mush'ab menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang jual-beli dengan cara *najsy* (penjual menyuruh seseorang menawar barang yang dijual lebih tinggi dari harga yang ditawarkan pembeli agar si pembeli membelinya dengan harga lebih tinggi).[591]

٥٨٧١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، يَعْنِي ابْنَ نُمَيْرٍ أَبُو مِحْصَنٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ عِيدٍ، فَبَدَأَ فَصَلَّى بِلاَ أَذَانٍ وَلاَ إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ.

5871. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hushain (Ibnu Numair) Abu Mihshan menceritakan kepada kami, dari Al Fadhl bin Athiyyah, Salim menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW keluar di hari Id, lalu mulai shalat tanpa adzan dan iqamah, kemudian beliau khutbah.[592]

٥٨٧١م - قَالَ: وَحَدَّثَنِي عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرٍ مِثْلَ ذَلِكَ.

---

591 Sanadnya *shahihi.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5863, yang telah kami isyarat kepada hadits tersebut.

592 Sanadnya *shahih.* Ali bin Abdullah yaitu Ibnu Madini, seorang imam, salah seorang sahabat Imam Ahmad. Hushain bin Numair Abu Mihshan —Miim dikasrah, Ha` disukun, dan Shad difathah— adalah Al Wasithi Adh-Dharir, ia *tsiqah*, di*tsiqah*kan oleh Abu Zur'ah, Al Ajali dan selain keduanya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/2/101. Al Fadhl bin Athiyyah bin Amru bin Khalid Al Mirwazi Al Khurasani, ia *tsiqah*, di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in, Ibnu Rahawaih, Abu Daud dan selain mereka. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/1/116 dan Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/2/64. Lihatlah hadits no. 4968 dan no. 5663.

5871م. Ia berkata: Dan Atha` menceritakan kepadaku, dari Jabir, dengan redaksi hadits yang sama.[593]

٥٨٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مِحْصَنِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

5872. Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mihshan bin Numair menceritakan kepada kami, dari Al Fadhl bin Athiyyah, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, dengan redaksi hadits yang sama.[594]

---

593 Sanadnya *shahih*. Ini adalah sambungan dari sanad sebelumnya, lalu Al Fadhl bin Athiyyah dalam sanad tersebut: "Dan Atha` menceritakan kepadaku, dari Jabir, hadits semisal." Atha` adalah Ibnu Abu Rabah, jabir yaitu Ibnu Abdullah Al Anshari, salah satu sahabat. Hadits yang semakna telah kami sebutkan berulang-ulang, secara ringkas maupun panjang diantaranya 14209, 14379, 14421, 14472, 14473, 15116, 15146 dan 15162. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan, begitu pula selain keduanya. Lihatlah *Nashab Ar-Rayah* 2: 22. Jika memberikan nomor hadits yang sama dengan sebelumnya, jika kami tidak memberikan nomor tersendiri di hadits sebelumnya, itu mesti dibuat karena ada hadits selain dari Ibnu Umar, meskipun sanadnya bertemu di Al Fadhl bin Uthiyyah.

594 Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Abu Bakar Al Muqaddami –dengan men*tasydid* Dal yang difathah—, ia *tsiqah*, di*tsiqah*kan olh Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan keduanya, ia salah satu guru Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/49. Al Muqaddami adalah sezaman dengan Imam Ahmad, sehingga riwayatnya ini adalah riwayat antar orang sezaman dan Ibnul Jauzi tidak menyebutkannya diantara guru-guru Imam Ahmad, lalu ia meralatnya. Telah kami sebutkan dalam penjelasan hadits ini no. 424 koreksi bahwa Imam Ahmad tidak meriwayatkan darinya, namun dalam hadits tersebut terjadi perbedaan dalam naskah ك. Adapun disini, tiga naskah asli sepakat bahwa Imam Ahmad meriwayatkan darinya, dan hadits ini ulangan dari hadits sebelumnya. Itu tetap dalam catatan kaki ك م dengan anggapan bahwa itu adalah tambahan dari sebagian naskah.

٥٨٧٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ تُؤْتَى مَعْصِيَتُهُ.)

5873. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Harb bin Qais, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah menyukai rukhshah-Nya dilakukan seperti halnya Ia benci jika maksiat dilakukan.*"[595]

٥٨٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، [قَالَ عبدُ الله بن أحمد: و سَمِعْتُهُ أنا عبد الله محمد بن أبي شيبة]، حَدَّثَنَا حَفْصٌ، يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْرَبُ وَنَحْنُ قِيَامٌ، وَنَأْكُلُ وَنَحْنُ نَمْشِي، عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

---

595 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5866, akan tetapi di hadits tersebut tertulis "Dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Nafi'", di hadits ini ada satu perawi ditambahkan "Dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Harb bin Qais, dari Nafi'", dimana ini tidaklah mempengaruhi ke*shahih*an hadits ini, menurut aku. Sepertinya, Umarah itu mendengar dari Harb, dari Nafi', lalu ia mendengar sendiri dari Nafi'. Mungkin juga, ia atau Ad-Darawardi meriwayatkan salah satu secara *maushul* dan yang lain bersambung. Umarah bin Ghaziyyah adalah penduduk Madinah, dan *tabi'in*, ia sempat bertemu dengan Nafi'. Ia wafat tahun 140 H, sedangkan Nafi' wafat tahun 117, dikatakan juga tahun 120 H. Harb bin Qais, adalah perawi *tsiqah*. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/57 dan ia meriwayatkan dari Bakar bin Mudhar, ia berkata: "Umarah bin Ghaziyyah menyangka bahwa Harb adalah Ridha", dalam *At-Ta'jil*, 92: "Ibnu Hibban menyebutkannya dalam tingkatan ketiga dari perawi-perawi *tsiqah*, ia berkata: Harb bin Qais adalah *maula* Thalhah, ia penduduk Madinah, dan meriwayatkan dari Nafi'."

5874. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah menceritakan kepada kami, [Abdullah bin Ahmad berkata: Dan aku mendengar dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah], Hafsh (Ibnu Ghiyats) menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Dahulu kami minum dalam keadaan berdiri dan makan dalam keadaan berjalan pada masa Rasulullah SAW."[596]

٥٨٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، [قَالَ عبدُ الله بن أحمد]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ اسْتَلَمَ الْحَجَرَ، ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وَقَالَ: مَا تَرَكْتُهُ مُنْذُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ.

5875. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, [Abdullah bin Ahmad]: dan aku mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad, Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar mengusap Hajar Aswad, kemudian ia mencium tangannya, lalu berkata: "Aku tidak pernah meninggalkannya setelah aku melihat Rasulullah SAW melakukannya."[597]

---

596 Sanadnya *shahih*. Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah, kunyahnya yaitu Abu Bakar dan telah disebutkan penjelasan mengenai ke-*tsiqah*annya no. 1059, ia juga sezaman dengan Imam Ahmad, seorang hafizh. Abul Qasim bin Salam berkata: "Ilmu bermuara kepada empat orang, yaitu Abu Bakar [Ibnu Abu Syaibah] orang yang paling teliti, Ahmad [Ibnu Hambal] orang yang paling tahu tentang fiqih, Yahya [Ibnu Ma'in] orang yang paling banyak mengumpulkan (hadits) dan Ali [Ibnu Madini] orang yang paling luas pengetahuannya." Hafsh bin Ghiyats adalah salah satu guru Imam Ahmad, tetapi pada kesempatan ini ia meriwayatkan dengan perantara. Hadits ini telah disebutkan dari jalur Imran bin Hudair, dari Yazid bin Utharid, dari Ibnu Umar no. 4601, 4765, 4833 dan telah kami jelaskan dalam penjelasan hadits no. 4601 bahwa Tirmidzi meriwayatkan hadits itu dari jalur Ubaidillah, dari Nafi', dan jalur ini adalah jalur dari Ubaidillah. Perkataan Abdullah bin Ahmad "Dan aku mendengarkan dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah" tidaklah disebutkan dalam ح, namun kami tambahkan dari ك dan م.

597 Sanadnya *shahih*. Abu Khalid Al Ahmar yaitu Sulaiman bin Hayyan, telah disebutkan penjelasan mengenai ke*tsiqah*annya, disini kami tambahkan

٥٨٧٦ — حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، [قَالَ عبدُ الله بن أحمد]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أُسَامَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ يَذْبَحُ أُضْحِيَّتَهُ بِالْمُصَلَّى يَوْمَ النَّحْرِ، وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

5876. Menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad [Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad, Abu Usamah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Ia pernah menyembelih hewan kurban di tempat di mana beliau shalat pada Hari penyembelihan, dan ia menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut.[614]

---

bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/2/9, ia adalah salah seorang guru Imam Ahmad. Akan tetapi, disini ia meriwayatkan dengan perantara temannya yaitu Abu Bakar bin Abu Syaibah. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim seperti yang tersebut dalam *Al Muntaqa`*. Lihatlah hadits no. 5239.

614 Sanadnya *Shahih.* Abu Usamah yaitu Hammad bin Usamah Al Qarasyi Al Kufi, al hafizh. Usamah adalah anak dari Zaid Al-Laits Al Madini. Hadits ini diriwayatkan Abu Daud 3:85 semisalnya, dari Utsman bin Abu Syaibah -ia adalah saudara Abu Bakar bin Abu Syaibah- dari Abu Usamah dengan sanad ini. Ibnu Majah meriwayatkan 2:145 secara *marfu'* dari jalur Abu Bakar Al Hanafi, dari Usamah bin Zaid. Imam Bukhari meriwayatkan maknanya haditsnya 10:7 dari dua jalur, secara *mauquf* dan secara *marfu'*, Al Hafizh menyangkan bahwa "Terjadi kerancuan terhadap Nafi'. Dan dikatakan, *marfu'* disitu menunjukkan ke*mauquf*an hadits tersebut. Karena perkataan di hadits *mauquf*: adalah ia menyembelih di tempat Nabi menyembelih, yang ia maksudkan adalah mushalla. Itu diketahui dari hadits *marfu'* yang jelas!" Ini sesuatu yang tidak bisya ditoleransi. Dan aku menyangka Al Hafizh lupa bahwa hadits ini terdapat dalam *Musnad* ini dan *Sunan Abu Daud* yang menggabungkan antara hadits *marfu'* dan *mauquf*, itu menunjukkan bahwa dua riwayat dari Bukhari bukanlah karena terjadi kerancuan atas Nafi'. An-Nasa'i meriwayatkan 2:203 hadits *marfu'* darinya, sesuai dengan apa yang diriwayatkan Bukhari. Al Mundziri berkata (2693), "Al Muhallab berkata: Sesungguhnya imam menyembelih di tempat shalat agar orang-orang pada menyaksikan, sehingga mereka yakin dengan sembelihan tersebut, dan melihat cara-cara menyembelih dengan mata kepala sendiri, dimana mereka segera menyembelih setelah shalat." Dalam *Al Fath*: "Malik berkomentar mengenai apa yang diriwayatkan Ibnu Wahab, bahwa hal tersebut dilakukan agar salah seorang sebelum ia menyembelih.

٥٨٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، [قال عبدُ الله بن أحمد]: وَسَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُثَيْمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَجُوزُ فِي الرَّضَاعَةِ مِنَ الشُّهُودِ؟، قَالَ: رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ. [قال عبدُ الله بن أحمد]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ.

5877. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami [Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengarnya dari Abdullah, Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari Mujahid bin Ghutsaim, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Al Bailamani, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata, Nabi SAW ditanya: "Kesaksian apa yang boleh dalam hubungan sesusuan?" Beliau berkata, "*Laki-laki atau wanita*!" [Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad bin Abu Syaibah.[615]

٥٨٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، [قال عبدُ الله بن أحمد]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

615 Sanadnya *dha'if*. Hadits dengan sanad seperti ini telah disebutkan no. 4911 dari riwayat Ahmad dan no. 4913 dari riwayat anaknya yaitu Abdullah, dimana keduanya dari Abu Bakar bin Abu Syaibah. Dan telah disebutkan juga no. 4910 dari riwayat Ahmad, dari Abdurrazaq: "Dari seorang syaikh penduduk Najran" dan kami sebutkan bahwa syaikh itu adalah Muhammad bin Ghatsim. Telah disebutkan juga dalam riwayat Ahmad: "seorang laki-laki atau seorang wanita", namun dalam riwayat Abdullah bin Ahmad tertulis "seorang laki-laki dan seorang wanita". Dalam pembahasan ini kami menetapkan *athaf* dengan *waw* dalam ح, dan *auw* dalam م ك, lalu kami merajihkan dalam dua naskah tersebut.

وَسَلَّمَ: (أَنْتَ كَتَبْتَ هَذَا الْكِتَابَ)؟، قَالَ: نَعَمْ، أَمَا وَاللهِ، يَا رَسُولَ اللهِ مَا تَغَيَّرَ الْإِيمَانُ مِنْ قَلْبِي، وَلَكِنْ لَمْ يَكُنْ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَّا وَلَهُ جِذْمٌ وَأَهْلُ بَيْتٍ يَمْنَعُونَ لَهُ أَهْلَهُ، وَكَتَبْتُ كِتَابًا رَجَوْتُ أَنْ يَمْنَعَ اللهُ بِذَلِكَ أَهْلِي، فَقَالَ عُمَرُ: ائْذَنْ لِي فِيهِ، قَالَ: (أَوَ كُنْتَ قَاتِلَهُ)، قَالَ: نَعَمْ، إِنْ أَذِنْتَ لِي، قَالَ: (وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ قَدْ اطَّلَعَ اللهُ إِلَى أَهْلِ بَدْرٍ) فَقَالَ: (اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ.)

5878. Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, [Abdullah bin Ahmad berkata:] dan aku mendengarnya dari Abdullah bin Muhammad, Abu Usamah menceritakan kepada kami, Umar bin Hamzah mengabarkan kepadaku, Salim mengabarkan kepadaku, Ibnu Umar menyebutkan kepadaku,, bahwa Hathib bin Abu Balta'ah dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bertanya, "Apakah engkau yang menulis tulisan ini?" Ia menjawab, "Ya, wahai Rasulullah! Demi Allah, keimanan di hatiku tidak akan goyah, namun bukankah setiap laki-laki Quraisy memiliki asal dan sanak famili yang menghalangi keluarganya untuknya, dan aku menulis surat ini dengan harapan semoga Allah mencegah hal demikian terjadi pada keluargaku." Lalu Umar berkata, "Izinkan aku!" Beliau berkata, "*Engkau akan membunuhnya*?" Umar menjawab, "Ya, jika engkau mengizinkan." Beliau berkata, "*Siapa tahu, barangkali Allah memperhatikan ahli badar.*" Lalu beliau berujar, "Lakukanlah apa yang kalian inginkan." [footnote-i]

---

[i] Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id* 9:303, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dengan hadits semisal dan perawi-perawi Ahmad adalah perawi *shahih.*" Makna hadits telah dijelaskan secara ringkas maupun panjang lebar dalam hadits no. 600, 827, 1083, 1090 dan dalam hadits Ibnu Abbas no. 3062, 3063. *Al Jidzm* yaitu pangkal, dasar, yang dimaksud disini adalah tidaklah salah seorang dari Quraisy kecuali ia memiliki keluarga di Makkah dan teman yang berasal dari keturunannya.

٥٨٧٩ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، [قَال عبدُ الله بن أحمد]: وَسَمِعْتُهُ أَنَا مِنْ هَارُونَ بْنِ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْعِيدَيْنِ مِنْ طَرِيقٍ وَيَرْجِعُ مِنْ طَرِيقٍ أُخْرَى.

5879. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abu Abdurrahman [Abdullah bin Ahmad] berkata: dan aku mendengarnya dari Harun bin Ma'ruf, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pergi shalat Id melewati sebuah jalan dan kembali medisebutkani jalan lain.[footnote-ii]

٥٨٨٠ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّ اللهَ وِتْرٌ يُحِبُّ الْوِتْرَ"، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لاَ يَصْنَعُ شَيْئًا إِلاَ وِتْرًا.

5880. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab memberitahukan kepada kami, aku mendengar Abdullah bin Umar menceritakan, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah ganjil (Maha Esa) dan*

---

ii Sanadnya *shahih*. Harun bin Ma'ruf, telah disebutkan pembahasan mengenai *tsiqah*nya no. 1534, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/226, dan dalam *At-Tahdzib* bahwa Imam Ahmad meriwayatkan darinya sedang ia masih hidup. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 1:449 dengan hadits semisal, dari jalur Abdullah bin Umar Al Amiri dan Al Mundziri berkata (1115), "Dan Ibnu Majah mengeluarkannya, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Umar bin Hafsh Al Amiri, terdapat komentar atasnya."

menyukai sesuatu yang ganjil." Nafi' berkata, "Ibnu Umar tidak pernah melakukan sesuatu kecuali jumlahnya ganjil."[footnote-iii]

٥٨٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا سَوَّارُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَا رَأَيْتُ غَيْلَانَ، يَعْنِي الْقَدَرِيَّ، مَصْلُوبًا عَلَى بَابِ دِمَشْقَ.

5881. Sawwar bin Abdullah menceritakan kepada kami, Mu'adz bin Mu'adz menceritakan kepada kami, dari Ibnu 'Aun, ia berkta: aku melihat Gailan (Al Qadiri) dIsyalib didepan pintu gerbang Dimasqi.[617]

---

iii Sanadnya *shahih.* hadits itu terdapat dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 2: 240 dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan perawi-perawinya *tsiqah.*" Lihat hadits yang telah disebutkan dalam *Musnad ali* no. 786.

617 Ini adalah atsar, bukan hadits *marfu'* maupun *mauquf.* Suwwar bin Abdullah bin Suwwar bin Abdullah bin Qudamah Al Anbari, ia qadhi, anak dari seorang qadhi, dan *tsiqah.* Ia dinilai *tsiqah* oleh An-Nasa'I, selainnya dan Imam Ahmad berkata: "Tidaklah sampai kepadaku sesuatu tentangnya kecuali hal-hal baik." Ia juga sezaman dengan Imam Ahmad yang mati setelahnya, Suwwar wafat tahun 245 H. Adapun Mu'adz bin Mu'adz Al Anbari, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/1/365-366, ia juga salah satu guru Imam Ahmad, akan dalam kesempatan ini ia meriwayatkan melalui perantara Al Qadhi Suwwar. Ghailan Al Qadiri yang disalib itu adalah Ghailan bin Abu Ghailan, adalah ia mengingkari takdir, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/102, *Ash-Shaghir,* 121-122, *Adh-Dhu'afa',* 28-29, Ibnu Abu Hatim *Al Jarh wa At-Ta'dil* 3/1/54 dan Imam Hajar *Lisanul Mizan* 4:424, kami akan sebutkan mengenainya sedikit. Atsar ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab *As-Sunnah* hal. 128 dari Suwwar, dengan sanad ini. Imam Bukhari meriwayatkan dalam *Al Kabir* dan *Adh-Dhu'afa'* dari Muhammad bin Basysyar, dari Mu'adz bin Mu'adz dan dalam *Adh-Dhu'afa'* tertulis "Muhammad bin Basyir" sebagai ganti "Muhammad Basysyar." dimana ini adalah kekeliruan dari penasikh atau pencetak. Begitu juga, Ibnu Abu Hatim menyebutkan dari Muhammad bin Basysyar, dari Mu'adz. Ath-Thabari meriwayatkan dalam *At-Tarikh,* 8:125 dengan sanadnya dari Muhammad Al Abah, ia berkata: "HIsyam [Ibnu Abul Mulk Amirul Mukminin] berkata: kepada Ghailan: Celakalah engkau wahai Ghailan! Banyak orang yang

menyaksikanmu, kemudian kami akan menyelesaikan masalahmu. Jika itu benar, maka kami akan mengikuti engkau. Jika batil, engkau harus berlepas diri (mengakui), ia menjawab: Ya. Lalu Hisyam memanggil Maimun bin Mihran untuk berbicara, Maimun berkata: Tanyalah sesungguhnya hujjahku lebih kuat jika engkau bertanya. Ia bertanya: Apakah Allah ingin dimaksiati? Lalu Maimun berkata: Apakah orang yang terpaksa dimaksiati?! Hisyam berkata: Jawablah. Ia tidak menjawabnya dan Hisyam berkata: Demi Allah dia tidak dapat menyanggah hujjah-hujjahku, kemudian ia memerintahkan untuk memotong kedua tangan dan kaki Ghailan. Dalam *Lisanul Mizan* disebutkan bahwa orang yang berdebat dengannya adalah Al Auzai' kemudian ia memerintahkan agar Ghailan dibunuh. Dapat dipahami bahwa kedua fatwa ini dinyatakan bersamaan, bahkan hal tersebut dikatakan oleh ulama-ulama sezamannya. Dan dapat dipahami juga bahwa Al Auza'i adalah ulama yang memerintahkan agar ia dibunuh. Sedangkan pada saat itu Al Auzai' adalah Imam, ulama dan faqih penduduk Syam. Namun, aku tidak menemukan literatur-literatur yang ada padaku yang menyatakan bahwa Ghailan dIsyalib. Hisyam bin Abdul Malik berkuasa pada bulan Sya'ban, tahun 105 H dan wafat pada Rabiul Akhir tahun 125 H. Dalam kitab *As-Sunnah* karya Imam Ahmad 106-107 disebutkan: Kepada Umar bin Abdul Aziz, bahwa Ghailan berfatwa tentang qadar begini dan begitu. Ia berkata: "Hadirkanlah ia dihadapanku." Lalu Umar bin Abdul Aziz bertanya kepadanya: "Beritahukan padaku tentang ilmu?" Ghailan menjawab: "Maha Suci Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap jiwa dan akhir dari segala perbuatan (takdir)." Mendengar hal tersebut, Umar bin Abdul Aziz berkata: "Demi jiwaku yang berada di tangannya, andaikata engkau mengatakan selain tersebut, maka aku akan memenggal kepalamu! Keluarlah dan bekerjalah dengan sungguh-sungguh." Hal ini juga disebutkan pada hal. 127-128, yaitu percakapan yang panjang antara Umar dan Ghailan. Umar berkata padanya: "Celakalah engkau wahai Ghailan! Andaikata engkau mengakui bahwa kemaksiatan itu telah ditentukan Allah, berarti engkau telah menyalahinya dan jika engkau mengingkarinya maka engkau telah kafir dan sesungguhnya engkau mengakuinya itu mungkin lebih baik daripada engkau mengingkarinya dan kufur terhadapnya." Kemudian setelah itu Ghailan berjanji pada Umar bahwa ia tidak akan membicarakan hal ini selamanya dan tatkala ia pergi Umar berkata: "Ya Allah, andaikata ia berbohong tentang apa yang dikatakan, maka berilah adzab ia dengan siksaan pedih." Kemudian diketahui bahwa ia kembali kepada pendapatnya setelah wafatnya Umar. Hal itu juga terjadi pada masa Yazid bin Abdul Malik dan Hisyam, kemudian Hisyam berdebat dengannya dan memerintahkan memotong kaki dan tangannya, memenggal kepalanya dan menyalibnya.

٥٨٨٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَرَى فِيهَا رَاحِلَةً)، أَوْ (مَتَى تَرَى فِيهَا رَاحِلَةً).

5882. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Usamah menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Abdullah bin Amr bin Utsaman bin Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Manusia bagaikan segerombolan seratus unta, dan hampir-hampir kamu tidak melihat ada unta yang layak ditunggangi"* atau *"Kamu tidak melihat pada unta yang layak dinaiki."*[618]

٥٨٨٢م - قَالَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مِائَةٍ مِثْلِهِ إِلاَّ الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ).

5882م. Ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kami tidak mengetahui sesuatu yang lebih baik dari segerombolan seratus unta (manusia-manusia) seperti itu kecuali seorang beriman.*"[619]

---

618 Sanadnya *shahih*. Usamah adalah Ibnu Zaid Al-Laitsi, dan pada hadits berikutnya akan kami berikan penjelasan tambahan tentang biografinya. Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Utsman telah kami jelaskan ke*tsiqah*annya pada no. 581 dan 5627. Hadits dengan makna yang sama dari jalur lain telah kami sebutkan pada no. 4516, 5387 dan 5619.

619 Sanadnya *shahih* berdasarkan sanad sebelumnya. Hadits terdapat dalam *Majma' Az-Zawa`id* 1:64 kemudian penulisnya berkata: hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* dan *Ash-Shaghir*, hanya saja Ath-Thabrani berkata: kami tidak mengetahui sesuatu yang lebih baik dari seribu kecuali seorang mukmin. Dimana pendapat ini bersandar pada Usamah bin Zaid bin Aslam, ia *dha'if jiddan.*" Dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* mencukupkan diri dengan penisbatannya kepada Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, dan pensyarah *Al Manawi* menukil perkataan dari *Majma' Az-Zawa`id*. Menurut aku, bahwa Usamah adalah Ibnu Zaid Al-Laitsi, karena ia yang disebutkan dalam *At-Tahdzib* mengenai perawi-perawi

٥٨٨٣ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَخْسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا).

5883. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits memberitahukan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadanya, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya terjadinya gerhana matahari dan bulan tidak karena kematian ataupun kehidupan (kelahiran) seseorang, akan tetapi keduanya merupakan ayat-ayat (tanda-tanda kekuasaan) Allah tabaraka wa ta'ala dan jika kalian menyaksikan kedua kejadian tersebut maka shalatlah.*"[620]

---

dari Muhammad bin Abdullah bin Amru bin Utsman. Jika perawinya itu adalah Usamah bin Zaid bin Aslam seperti yang dikatakan Al Haitsami maka sanadnya *shahih* karena kami telah merajihkan mengenai ke*tsiqah*annya di hadits sebelumnya no. 5723.

620 Sanadnya *shahih*. Al Qasim, anak dari Abdurrahman adalah Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar Ash-Shiddiq, telah disebutkan ke*tsiqah*annya di hadits no. 1757 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/1/157, *Ash-Shaghir*, 121 dan Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarh wa Ta'dil*, 3/2/118, dimana ia dan Imam Bukhari menyebutkan dalam *Al Kabir* dari Abu Az-Zinnad, ia berkata: "Aku tidak mengetahui orang yang lebih mengerti sunnah daripada Al Qasim." Bukhari menambahkan: "Dan tidaklah seorang laki-laki dikatakan laki-laki sejati hingga ia mengerti sunnah". Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari 2:437-438, Muslim 251 dan An-Nasa'I, 1:213-214, dimana semuanya dari jalur Ibnu Wahab, dengan sanad ini. Al Hafizh menisbatkan dalam *Al Fath* kepada Ibnu Khuzaimah dan Al Bazzar dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar hadits semisal dan ia berkata diakhirnya: "berlindung dengan shalat, dzikir kepada Allah, dan berdoalah serta bersedekahlah." Lihatlah hadits yang telah disebutkan no. 3374 dan 4387.

٥٨٨٤ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عِصْمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتِ الصَّلَاةُ خَمْسِينَ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ سَبْعَ مِرَارٍ، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ سَبْعَ مِرَارٍ، فَلَمْ يَزَلْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُ حَتَّى جُعِلَتِ الصَّلَاةُ خَمْسًا، وَالْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ مَرَّةً، وَالْغُسْلُ مِنَ الْبَوْلِ مَرَّةً.

5884. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Ayyub bin Jabir menceritakan kepada kami, dari Abdullah (Ibnu 'Ishmah), dari Ibnu Umar, ia berkata: "Dahulu kewajiban shalat adalah lima puluh rakaat, mandi janabah tujuh kali dan membersihkan kemaluan setelah kencing tujuh kali, kemudian Rasulullah SAW terus-menerus meminta keringanan sampai kewajiban shalat menjadi lima waktu, mandi janabah sekali dan membersihkah kemaluan setelah kencing hanya sekali."[621]

---

621 Sanadnya *Shahih.* Ayyub bin Jabir bin Siyar As-Suhaimi Al Yamami, ia *tsiqah*, sebagian ulama berkomentar mengenai hafalannya dan Imam Ahmad berkata: "Haditsnya setara haditsnya orang-orang yang jujur." An-Nasa'i menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa'* dan ia berkata: "*dha'if.*" namun Bukhari tidak. Dalam *At-Tahdzi`b 'an At Tarikh Al Ausat* karya Bukhari, ia berkata: "Ia lebih *tsiqah* daripada saudaranya yaitu Muhammad." Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/410 dan beliau tidak menyebutkan tuduhan cacat terhadapnya, dan dengan sebab perkataan Imam Ahmad dan Imam Bukhari inilah maka kami lebih merajihkan ke*tsiqahan*nya.

Abdullah bin Ishmah, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya dan perselisihan mengenai nama ayahnya "Ashm" atau "Ishamah" no. 2891, begitu pun no. 4790, 5607 dan 5665. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud 1: 102 dari Qutaibah bin Sa'id, dari Ayyub bin Jabir, dari "Abdullah bin Ashm" dengan sanad ini dan terjadi perbedaan riwayat juga terhadap Ayyub mengenai nama Ishamah dan Ashm seperti perselisihan terhadap Syarik. Jelaslah, bahwa perselisihan yang terjadi itu menyebabkan tidak adanya yang lebih benar daripada yang lain, maksudnya yaitu ia adalah orang yang sama, anak dari Abdullah yang terkadang dikenal dengan nama Ishmah dan terkadang Ashm. Al Mundziri berkata 240 mengenai hadits Abu Daud ini: "Abdullah bin Ashm, ia disebut Ibnu Ishmah *Nashibiyyun* dan ia juga disebut penduduk Kufah, kunyahnya adalah Abu Ulwan, banyak yang berbicara mengenai dirinya. Dan perawi yaitu Ayyub bin Jabir Abu Sulaiman Al Yamami, yang meriwayatkan darinya tidak bisya dijadikan hujjah." Hadits

٥٨٨٥ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، يَعْنِي ابْنَ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَبِيعُوا الدِّينَارَ بِالدِّينَارَيْنِ، وَلَا الدِّرْهَمَ بِالدِّرْهَمَيْنِ، وَلَا الصَّاعَ بِالصَّاعَيْنِ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمُ الرَّمَاءَ، وَالرَّمَاءُ هُوَ الرِّبَا)، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَبِيعُ الْفَرَسَ بِالْأَفْرَاسِ، وَالنَّجِيبَةَ بِالْإِبِلِ؟، قَالَ: (لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.)

5885. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Khalaf (Ibnu Khalifah) menceritakan kepada kami, dari Abu Janab, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jangan*

Ibnu Abbas no. 2891-2893 telah disebutkan, dari jalur Syarik, dari Abdullah bin Ashm, dari Ibnu Abbas tentang masalah shalat yang diwajibkan lima waktu: "Lalu ia meminta (keringanan) kepada Rabbnya, dan Dia menjadikannya lima waktu." Kami telah menyebutkan bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1: 220 dan As-Sundi menukil dari tambahan Al Bushairi: "Yang benar adalah dari Ibnu Umar, seperti yang termaktub dalam riwayat Abu Daud." Itu adalah Isyarat terhadap hadits ini. Dan aku tidak melihat bahwa hadits yang satunya menjadi illah bagi hadits lain, meskipun ada salah satu *tabi'in* yang meriwayatkan secara bersama (dalam dua hadits) yaitu Abdullah bin Ishmah. Itu adalah dua hadits bukannya satu, dimana hadits yang satu hanya tentang shalat saja dan hadits lainnya mencakup shalat, mandi janabah, mencuci setelah buang air. Hadits satunya ringkas dan hadits lain panjang, dimana masalah seperti ini banyak terjadi di kebanyakan hadits; hadits salah satu sahabat yang merupakan apalagi tentang dua hadits dari mayoritas sahabat. Pada dasarnya, dua hadits ini merupakan satu bagian dari kIsyah Isra dimana diwajibkannya shalat, yang para sahabat banyak meriwayatkan hadits Isra tersebut seperti yang telah ma'ruf. Contohnya, lihatlah *Tafsir Ibnu Katsir*, 5: 107-143, dan telah selesainya dua riwayat tersebut yang dinukil oleh Al Hafizh Abul Khaththab Umar bin Dahyah tentang mutawatirnya riwayat-riwayat, ia menyebutkan banyak nama sahabat, namun ia lupa mengisyaratkannya kepada Abdullah bin Umar, lalu ia berkata: "Dan hadits Isra' yang kaum muslimin telah berijma dan kaum Zindik menentangnya: "*Mereka hendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tetap menyempurnakan cahaya-Nya meskipun orang-orang kafir benci.*" (Ash-Shaff [61]: 8).

sekali-kali kalian menjual satu dinar dengan dua dinar, satu dirham dengan dua dirham, satu sha' dengan dua sha'. Sesungguhnya aku takut kalian terjatuh ke dalam Ar-rima` dan Ar-rima yaitu riba." Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata: "Bagaimana pendapatmu tentang menjual seekor kuda jantan dengan beberapa kuda dan unta yang larinya kencang dengan unta biasa?" Beliau menjawab, "*Hal tersebut tidak mengapa jika dilakukan dari tangan ke tangan (langsung).*"

٥٨٨٦ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا خَلَفٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، كَانَ جِذْعُ نَخْلَةٍ فِي الْمَسْجِدِ يُسْنِدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ إِلَيْهِ إِذَا كَانَ يَوْمُ جُمُعَةٍ، أَوْ حَدَثَ أَمْرٌ يُرِيدُ أَنْ يُكَلِّمَ النَّاسَ، فَقَالُوا: أَلَا نَجْعَلُ لَكَ يَا رَسُولَ اللهِ شَيْئًا كَقَدْرِ قِيَامِكَ؟، قَالَ: «لَا عَلَيْكُمْ أَنْ تَفْعَلُوا»، فَصَنَعُوا لَهُ مِنْبَرًا ثَلَاثَ مَرَاقٍ، قَالَ: فَجَلَسَ عَلَيْهِ، قَالَ: فَخَارَ الْجِذْعُ كَمَا تَخُورُ الْبَقَرَةُ، جَزَعًا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالْتَزَمَهُ وَمَسَحَهُ حَتَّى سَكَنَ.

5886. Husain menceritakan kepada kami, Khalaf menceritakan kepada kami, dari Abu Janab, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: ada batang kurma di dalam masjid, yang biasanya Rasulullah SAW gunakan untuk menyandarkan punggungnya pada hari Jum'at, atau disaat beliau menceritakan sesuatu perkara yang akan disampaikan kepada khalayak. Melihat hal tersebut para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, tidaklah kami membuatmu sesuatu yang kira-kira ukurannya setinggi engkau berdiri?" Beliau berkata, "*Jangan, akan tetapi hendaknya kalian membuat (tempat pijakan).*" Kemudian mereka membuat tiga buah tangga pada mimbar tersebut. Ibnu Umar berkata lagi, "Kemudian beliau duduk diatas mimbar tersebut, tiba-tiba batang pohon kurma itu menunduk (bergoyang-goyang) sebagaimana seekor sapi menunduk (bergoyang), risau dan bersedih karena ditinggal oleh Rasulullah SAW.

Beliau kemudian memeluknya dan mengusapnya, sampai pohon tersebut tenang."[622]

٥٨٨٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبِسَهُ فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: «إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ، وَإِنِّي لَنْ أَلْبَسَهُ أَبَدًا»، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

5887. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi, Ismail (Ibnu Ja'far) menceritakan kepada kami, Ibnu Dinar mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW mengambil cincin emas dan memakainya, lalu orang-orang pun memakai cincin-cincin emas, kemudian Rasulullah SAW berdiri, lalu berkata: *"Sesungguhnya aku memakai cincin ini, dan aku tidak akan memakainya lagi selamanya."* Kemudian beliau membuang cincin tersebut, dan orang-orang pun membuang cincin mereka. [623]

---

[622] Sanadnya *dha'if,* karena ke*dha'ifan* Abu Janab. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 4755 dan pada hadits tersebut kami telah mengisyaratkan hal tersebut, dan juga kami menyebutkan bahwa Al Haitsami menukilkan hadits panjang tersebut pada *Al Majma' Az-Zawa`id,* 2:180, dan kami perlu kami tambahkan disini bahwa Abu Daud meriwayatkan sebahagian redaksi hadits ini. Kemudian Ibnu Katsir menukilkannya pada *At-Tarikh,* 6:130 yang berasal dari pembahasan ini, dan ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad secara *munfarid.*" Hadits ini juga terdapat pada *Shahih Al Bukhari,* 6:443 yang berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, dan juga Ibnu Katsir menukilkannya lagi pada *At-Tarikh,* sebelum menyebutkan hadits Abu Janab ini. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 1:361 yang berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar dan kemudian ia men*shahih*kanya. Lihat hadits no. 2236, 2237. 2400, 2401, 3430-3432.

Sedangkan unkapan, "*Takhuurul baqarah*" pada catatan kaki ك dan م tertulis, "*Yakhuuruts staur*".

[623] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5851.

٥٨٨٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، فَطَعَنَ بَعْضُ النَّاسِ فِي إِمْرَتِهِ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (إِنْ تَطْعَنُوا فِي إِمْرَتِهِ فَقَدْ تَطْعَنُونَ فِي إِمْرَةِ أَبِيهِ مِنْ قَبْلُ، وَايْمُ اللهِ إِنْ كَانَ لَخَلِيقًا لِلْإِمَارَةِ، وَإِنْ كَانَ لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ، وَإِنَّ هَذَا لَمِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَيَّ بَعْدَهُ).

5888. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ismail memberitahukan kepada kami, Ibnu Dinar mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW mengutus delegasi dan menjadi Usamah bin Zaid sebagai pemimpin, lalu sebagian mereka ada yang memfitnahnya, lantas Rasulullah SAW berdiri, lalu berkata, "*Jika kalian mencela kepemmpinannya maka kalian juga telah mencela bapaknya di saat ia menjadi pemimpin sebelumnya. Semoga Allah menimpakan kecelakaan kepada kalian, padahal ia (bapaknya) memang pantas untuk memangku jabatan tersebut dan ia adalah orang yang paling aku sayangi, dan ia (anaknya) ini adalah orang yang aku cintai setelahnya (bapaknya).*"[624]

٥٨٨٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَطَاءِ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّهُ كَانَ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِالسُّوقِ، وَمَعَهُ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ إِلَى جَنْبِهِ، فَمُرَّ بِجِنَازَةٍ يَتْبَعُهَا بُكَاءٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: لَوْ تَرَكَ أَهْلُ هَذَا الْمَيِّتِ الْبُكَاءَ لَكَانَ خَيْرًا لِمَيِّتِهِمْ، فَقَالَ سَلَمَةُ بْنُ الْأَزْرَقِ: تَقُولُ ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ

[624] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5848. Perkataan "*lakhaliqun li`imarah*", dalam naskah catatan kaki م tertulis "*lilimratin*".

الرَّحْمَنِ؟، قَالَ: نَعَمْ، أَقُولُهُ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَمَاتَ مَيِّتٌ مِنْ أَهْلِ مَرْوَانَ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَالَ مَرْوَانُ: قُمْ يَا عَبْدَ الْمَلِكِ فَانْهَهُنَّ أَنْ يَبْكِينَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: دَعْهُنَّ فَإِنَّهُ مَاتَ مَيِّتٌ مِنْ آلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاجْتَمَعَ النِّسَاءُ يَبْكِينَ عَلَيْهِ، فَقَامَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَاهُنَّ وَيَطْرُدُهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (دَعْهُنَّ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَإِنَّ الْعَيْنَ دَامِعَةٌ، وَالْفُؤَادَ مُصَابٌ، وَإِنَّ الْعَهْدَ حَدِيثٌ)، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَأْثُرُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَاللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

5889. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Ismail memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr bin Halhalah mengabarkan kepadaku, dari Muhammad bin Amr bin Atha` bin Alqamah, bahwa suatu hari ia duduk di pasar bersama Ibnu Umar, ditemani Salamah bin Azraq disampingnya, lalu disebutkanlah jenazah yang dibarengi dengan tangisan orang-orang. Ibnu Umar berkata, "Andaikata keluarga mayit ini meninggalkan tangisan tersebut maka itu lebih baik bagi si mayit" Salamah bin Azraq berkata, "Wahai Abu Abdurrahman mengapa engkau berkata demikian?" Ia menjawab, "Ya, itu pendapatku." Ia (Salamah bin Azraq) berkata, "Aku mendengar dari Abu Hurairah, ketika ada seseorang yang meninggal, lalu para wanita menangisinya." Kemudian Marwan berkata: "Berdirilah wahai Abdul Malik, perintahkan mereka untuk berhenti menangis." Mendengar hal tersebut Abu Hurairah berujar, "Biarkanlah mereka, sebab pernah seorang dari keluarga Nabi SAW meninggal." Kemudian para wanita pun berkumpul dan menangisinya. Ketika Umar bin Khaththab menyaksikan hal tersebut ia berdiri melarang dan mengusir mereka, lalu Rasulullah SAW berkata, *"Biarkanlah mereka wahai Ibnul Khaththab, karena mata itu memang meneteskan air mata, dan hati tertimpa musibah dan ini baru saja terjadi."* Ibnu Umar pun berkata, "Apakah engkau mendengarnya dari Abu Hurairah?" Ia bertanya lagi: "Apakah yang diriwayatkan (oleh

Abu Hurairah) berasal dari Nabi SAW?" Ia (Salamah bin Azraq) menjawab, "Ya." Ia (Ibnu Umar) berujar, "Hanya Allah dan rasul-Nya yang lebih tahu."[625]

---

625 Sanadnya *Shahih*. Ismail adalah Ibnu Ja'far bin Abu Katsir. Muhammad bin Amr bin Halhalah Al Madini, ia *tsiqah*, dimana Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan ulama selain keduanya men*tsiqah*kan beliau serta Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/191. Halhalah, yaitu dengan mem*fathah* kedua huruf Ha` dan Laam disukun. Dalam *At-Tahdzi`b*, 1:287 tentang biografi Ismail bin Ja'far, ketika menyebutkan gurunya, tertulis: "Muhammad bin Amr bin Abu Halhalah." ini jelas keliru. Adapun Muhammad bin Amr bin Atha` bin Abbas bin Alqamah adalah seorang *tabi'in*, *tsiqah* serta terkenal. Telah disebutkan mengenai ke*tsiqahan* beliau no. 2002 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/189. Dalam terjadi kekeliruan mengenai namanya dalam *At-Tahdzi`b*, 9: 372 ketika menyebutkan guru dari Halhalah, tertulis: "Muhammad bin Umar bin Atha`." itu juga keliru. Yang benar adalah "Amr." Salamah bin Azraq, ia *tsiqah* seperti tampak pada hadits ini, dan menurut aku ia *tsiqah*. Al Hafizh menyebutkan biografinya dalam *At-Tahdzi`b* 4: 141, ia berkata: "Ia penduduk Hijaz." lalu ia menyebutkan guru-guru beliau dan perawi-perawi yang meriwayatkan darinya, kemudian ia lanjut berkata: "Ibnul Qaththan berkata, ia tidak dikenal dan aku mengetahui seorang pun dari penulis kitab masalah perawi hadits yang menyebutkannya. Aku berkata [Ibnu Hajar] aku menyangka ia adalah ayah dari Sa'id bin Salamah, perawi hadits tentang *qullatain*." Ia berkata dalam *at-taqrib*: "Ia diterima (*maqbul*)." Adapun Said bin Salamah, perawi hadits tentang *qullatain*, ia disebutkan dalam *At-Tahdzi`b* 4: 42 bahwa ia adalah *Al Makhzumi*, keluarga dari Ibnu Azraq. Kemungkinan, Salamah bin Azraq adalah ayah dari Said, dalam *Al Kabir* milik Imam Bukhari 1/2/78 ada biografi singkat: "Salamah mendengar dari Ibnu Umar perkataannya, lalu anaknya yaitu Sa'id mendengar darinya." kayaknya Imam Bukhari menulis hal ini setelah ia menemukannya. Aku temukan mengenai Salamah bin Azraq dalam *Tabaqat Ibnu Sa'ad*, 3/1/176 di biografi Ammar bin Yasir, dan aku merajihkan hal tersebut bahkan menetapkan bahwa Salamah bin Azraq adalah perawi hadits ini, tapi jika Ibnu Sa'ad keliru maka itu tidak bisya dijadikan pegangan untuk menetapkan perawi hadits ini seperti yang akan kami jelaskan nanti. Ibnu Sa'ad berkata: "Yasir menetap di Makkah dan ia bersahabat dengan Abu Hudzaifah bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum, lalu Abu Hudzaifah menikah dengan seorang janda, dikatakan ia adalah Sumayyah binti Khabbath, lalu ia melahirkan Ammar lalu Abu Hudzaifah menceraikannya. Dan Yasir selalu bersama Ammar dan Abu Hudzaifah sampai ia meninggal. Lalu Allah mendatangkan Islam, dimana Yasir, Sumayyah, Ammar dan saudaranya yaitu Abdullah bin Yasir masuk Islam. Setelah itu, Sumayyah menikah dengan Azraq, ia adalah orang

Romawi, anak dari Harits bin Kaladah Ats-Tsaqafi, ia salah seorang yang menerima Rasulullah SAW ketika beliau ke Thaif bersama *maula-maula* penduduk Madinah, di antaranya ada Abu Bakrah, lalu Rasulullah SAW memerdekakan mereka semua. Lalu Sumayyah melahirkan Salamah bin Azraq, dimana ia adalah saudara seibunya Ammar. Kemudian anaknya Salamah, Umar dan Aqabah dari bani Azraq mengaku bahwa Azraq adalah anak Amr bin Harits bin Abu Syamar, yang berasal dari Ghassan, sekutunya bani Umayyah. Mereka pun tinggal di Makkah dan Azraq beserta anaknya menikah dengan bani Umayyah. Mereka memiliki anak dari pernikahan tersebut." Itu adalah perkataan Ibnu Sa'ad, semuanya benar hanya terjadi perselisihan tentang nama Sumayyah ibu dari Ammar bin Yasir dari Sumayyah yang lain ataukah Ziyad anak dari bapaknya. Ibnu Qutaibah menguatkan dalam kitab *Al Ma'arif*, hal. 111-112, dan Ibnu Abdul Barr dalam *Al Istii'ab* membantah Ibnu Qutaibah, ia berkata: "Ini merupakan kekeliruan Ibnu Qutaibah, sesungguhnya Azraq menceraikan Sumayyah, ibu dari Ziyad, lalu *maula*-nya yaitu Harits bin Kaladah menikahinya, dimana ia adalah *maula* dari keduanya (Azraq dan Sumayya). Dan Salamah bin Azraq adalah saudara seibu dari Ziyad, ia bukan saudaranya Ammar, juga antara Sumayyah ibunya Ammar dan Sumayyah ibunya Ziyad tidak ada pertalian nasab. Ibunya Ammar adalah wanita yang pertama syahid dalam Islam, dimana Abu Jahl menusuk kemaluannya dengan tombak dan membunuhnya, dan ia wafat sebelum terjadi hijrah." Kemudian ia meriwayatkan hadits-hadits dengan sanadnya yang menguatkan hal tersebut: "Maka Ibnu Qutaibah telah melakukan kekeliruan yang sangat." Ibnu Atsir dalam *Usudul Gha`bah*, 5: 481 dalam pembahasan biografi "Sumayyah ibunya Ammar." Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah*, 8: 113-114 tentang pembahasan yang sama, dimana keduanya menguatkan pendapat Ibnu Abdul Barr serta melemparkan kesalahan kepadanya dikarenakan Ibnu Qutaibah hanya ikut menguatkan pendapat ulama-ulama sebelum beliau tanpa koreksi maupun *tahqiq*. Bahkan, kekeliruan beliau melebihi apa yang dilakukan Ibnu Sa'ad sebabnya setelah menceritakan kIsyah Azraq dan pernikahan beliau dengan Sumayyah, ia juga menyebutkan bahwa Sumayyah ibu dari Ammar adalah wanita pertama yang syahid dalam Islam dan Abu Jahl yang membunuhnya. Sehingga setelah ia berkata demikian, ada pendapat yang mematahkan serta membantah pendapatnya. Al Hafizh menyebutkan biografi beliau dalam *Al Ishabah*, 8: 119 mengenai Sumayyah *maula* Harits bin Kaladah, dan ia berkata: "Ada yang diralat, dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa ia (Sumayyah), ketika hidupnya melihat Nabi SAW. Akan tetapi, mungkin bahwa ini masuk dalam perkataan: 'sesungguhnya tidak ada seorang pun dari orang Quraisy dan Tsaqif pada haji *wada`* kecuali telah meninggal atau pun syahid'." Yaitu, ia adalah sahabat dan Sumayyah *maula* Harits bin Kaladah ini adalah Ummu Ziyad, anak dari bapaknya yang berpihak pada Mu'awiyah dan ia bernasab kepada ayahnya Abu Sufyan bin Harb dan Ummu Abu Bakrah Ats-Tsaqafi, seorang sahabat yang *masyhur* adalah saudara seibu Salamah bin Azraq.

Aneh Ibnu Hajar yang begitu teliti melakukan kesalahan sendiri dengan membantah orang-orang yang melemparkan kesalahan kepada Ibnu Qutaibah. Kemudian ia menyebutkan biografinya dalam *Al Ishabah*, 1: 27 tentang Azraq, dan ia menukil dari Al Baladzari: "Ia menikah dengan Sumayyah, ibu dari Ammar setelah ia bercerai dengan Yasir. Setelah itu, ia melahirkan Salamah bin Azraq dimana ia adalah saudara seibu dari Ammar" Sampai akhir. Lalu ia berkata lagi: "Begitulah Thabari menyebutkan" dan aku tidak menemukan perkataan ini dalam *Futuh Al Buldan* milik Al Baladzari, mungkin dalam kitab lainnya dan aku dapatkan dalam *al Muntakhab min Dzail Al Mudzil*, disebutkan di akhir *Tarikh Ath-Thabari*, 13 hal. 11-12, dimana Al Baladzari, Ath-Thabari dan Ibnu Qutaibah sama-sama menguatkan Ibnu Sa'ad tanpa melakukan koreksi maupun *tahqiq*. Khabbath ia adalah anak dari Sumayyah Ummu Ammar, disebutkan biografinya dalam *Al Ishabah*,: "Dengan mendhammah Kha`" itu kekeliruan penasikh atau pencetak, meskipun sebelumnya ada tullsyan dari Al Hafizh. Pen*Shahih Thabaqat Ibnu Sa'ad* dalam biografinya, 8: 193 juga menguatkan hal tersebut, kemudian ia menetapkan bahwa Kha` didhammah, dan ia memberikan Isyarat dalam *ta'liqat al ifranjiyyah* di akhir juz tersebut hal. 28 serta menyandarkan hal tersebut dalam *al ishabah*. Aku berpendapat bahwa yang disebutkan dalam *al ishabah* itu keliru, yang demikian sesuai dengan apa yang dimaksud oleh para ulama, diantaranya: Al Hafizh Abdul Ghani dalam *al mu`talif*, Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam *Al Musytabah* dan dalam *Al Mughni*, khususnya Adz-Dzahabi menyebutkan nama "Khabbath" dalam *Al Musytabah* terhadap perbedaan halaman 175-176, dimana ia tidak menyebutkan hal ini dalam *Al Ishabah*. Bahkan, Az-Zubaidi dalam *Syarhu Al Qamus*, 5: 127 menyebutkan nama tersebut dalam pembahasan "khabata" setelah Abu Sulaiman Al Khabbath Kisydad yang keduanya tidak berbeda pendapat dalam hal menguatkannya. Aku tidak berpendapat bahwa ia hanya berlaku taklid terhadap Al Hafizh. Jika yang disebutkan dalam *Al Ishabah* itu benar adanya atau hanya ikut-ikut membantah saja, maka pendapatnya itu keliru. oleh karena itu, aku beranggapan itu adalah kelupaan Al Hafizh. Masih tentang nama itu, ada pendapat Al Hafizh lagi, itu keliru yaitu "Khayyath" dengan huruf Ya`. Kembali kepada Salamah bin Azraq, perawi hadits ini, kami telah merajihkan bahwa ia adalah anaknya Azraq *maula* Harits bin Kaladah saudara sebapak Ziyad dan saudara seibunya Abu Bakrah. Kami yakin sekali bahwa ia *tsiqah*, karena Muhammad bin Amr bin Atha` melihat majelisnya Ibnu Umar dan riwayatnya Ibnu Umar tentang hadits Abu Hurairah serta pertanyaan Ibnu Umar kepadanya merupakan bentuk meminta kepastian apa ia mendengar dari Abu Hurairah tentang yang ia ceritakan darinya dan perihal Abu Hurairah yang me*marfu*'kan hadits tersebut dari Nabi SAW, kemudian mengenai jawaban Ibnu Umar setelah itu yaitu "*fallahu a'lam*" merupakan bentuk menerima tentang kebenaran riwayat tersebut. Jelas, ini adalah pen*tsiqah*an Ibnu Umar terhadap perawi tersebut, juga bentuk pernyataan keadilan serta kebenarannya meskipun terdapat tuduhan cacat terhadapnya,

٥٨٩٠ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَهُ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ

---

atau keraguan terhadap kebenarannya dan pengetahuannya terhadap apa yang ia riwayatkan, yaitu tentang darimana datangnya riwayatnya dan adanya pertentangan. Hadits ini akan datang dengan redaksi panjang atau ringkas dalam *Musnad Abu Hurairah* dari jalur HIsyam bin Urwah, dari Wahab bin KaIsyan, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, hadits semisalnya yaitu no. 7677, 8382 dan 9282. An-Nasa'i meriwayatkan hadits tersebut 1: 263 dari jalur Ismail bin Ja'far dengan sanad ini, berasal dari Abu Hurairah tanpa kIsyah tentang Ibnu Umar. Al Baihaqi juga meriwayatkan 4:70 dari jalur HIsyam bin Urwah, dari Wahab bin KaIsyan, dimana ia menyebutkan hadits tersebut beserta kIsyahnya dengan sedikit ringkasan. Ibnu Majah meriwayatkan 1: 247-248, Al Hakim 1: 381, keduanya meriwayatkan dari jalur HIsyam bin Urwah, dari Wahab bin KaIsyan, dari Muhammad bin Amr bin Atha`, dari Abu Hurairah tanpa adanya kIsyah Ibnu Umar, dan Al Hakim berkata: "Hadits ini *Shahih* berdasarkan syarat Bukhari-Muslim, namun keduanya tidak meriwayatkan." hal itu disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dalam pen*Shahih*an ini ada bentuk menggampang-gampangkan serta meralat (pembenaran kesalahan), Meskipun Muhammad bin Urwah bin Atha` adalah seorang *tabi'in* namun ia meriwayatkan dari Abu Hurairah atau selainnya, kecuali ia tidak mendengar hadits tersebut dari Abu Hurairah, namun ia mendengarnya dari Salamah bin Azraq, seperti riwayat-riwayat dalam *Musnad Abu Hurairah*, seperti dalam riwayat Al Baihaqi yang telah kami Isyaratkan dan kemungkinannya Muhammad bin Amr mendengar hadits tersebut dari Abu Hurairah setelah ia mendengarnya dari Salamah bin Azraq. Namun kemungkinan ini kecil, karena semua riwayat ini berasal dari satu perawi yaitu HIsyam bin Urwah, dari Wahab bin KaIsyan, dari Muhammad bin Amr bin Atha`. Nampaknya, sebagian perawi meringkas dan menghapus nama Salamah bin Azraq dari sanad atau Muhammad bin Amr sendiri yang terkadang meriwayatkan hadits ini dengan perantara dan terkadang langsung. Dalam *Musnad Ibnu Abbas* ada kIsyah lain mengenai sikap tegas Umar dalam hal menangisi mayyit dan Rasulullah melarangnya yaitu no. 2127 dan 3103. Lihatlah hadits-hadits lain tentang menangisi mayyit no. 288-290, 2475, 4865, 5666 dan 5668.

عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ، ثُمَّ بُعِثُوا عَلَى أَعْمَالِهِمْ.)

5890. Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul Mubarak menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Ibnu Syihab, Hamzah bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila Allah menurunkan suatu adzab, maka adzab tersebut akan menimpa siapa saja yang ada pada tempat tersebut, kemudian mereka dibangkitkan berdasarkan amal-amal mereka.*"[626]

٥٨٩١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ.

5891. Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnul Mubarak menceritakan kepada kami, dari Abu Shabbah Al Aili, ia berkata: Aku mendengar Yazid bin Abu Sumayyah berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: "Apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang sarung juga berlaku pada pakaian."[627]

---

626 Sanadnya *shahih.* Ibrahim bin Ishaq adalah Ath-Thalqani telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1596 dan kami tambahkan pada pembahasan ini bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/273 dan *Ash-Shaghir,* 233. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4985.

627 Sanadnya *shahih.* Abu Shabbah Al Aili adalah Sa'dan bin Salim dan ia adalah seorang perawi yang *tsiqah,* Abu Daud memujinya, Ad-Daulabi menyebutkanya di dalam *Al Kuna,* 2:13 dari Yahya bin Ma'in, ia berkata: "Abu Ash-Shabah yang mana Ibnul Mubarak meriwayatkan hadits darinya adalah seorang perawi yang *tsiqah.*" Pendapat lain mengatakan namanya adalah Sa'dan bin Salim, yaitu Abu Ash-Shabbah Al`Aili, dimana ia meriwayatkan hadits dari Yazid bin Abu Sumayyah, dari Ibnu Umar: "Tidaklah Rasulullah SAW membicarakan tentang hukum sarung juga berlaku pada pakaian". Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/198. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud pada *Sunan*-nya,

٥٨٩٢ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، أَيْ بِالْمُحَصَّبِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ.

5892. Suraij menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dan Bakar bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di *Al Muhashshab* (tempat melempar jumrah yang terletak di Mina), kemudian beliau tidur semalam, lalu thawaf di Ka'bah.[628]

٥٨٩٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، يَعْنِي ابْنَ الطَّبَّاعِ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ الْيَمَانِيِّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُونَ: كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ.

5893. Ishaq (Ibnu Ath-Thabba) menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, dari Ziyad bin Sa'ad, dari Amr bin Muslim,

---

4:104 dari Hannad, dari Ibnul Mubarak dengan sanad yang sama. Maksud dari pernyataan Ibnu Umar bahwa peringatan rasulullah tentang pelarangan isbal disaat menggunakan sarung berlaku juga pada saat menggunakan pakaian. Pernyataan ini berasal dari Ibnu Umar walaupun secara makna pernyataan tersebut *marfu'*, dan istinbath dengan hadits ini juga *shahih*. Oleh karena itu pelarangan Isbal pada hakekatnya berlaku pada segala yang digunakan apakah itu berupa sarung ataupun pakaian. Al Mundziri tidak menisbahkan hadits ini pada *Tahdzib As-Sunan*, 3937, selain penisbatannya pada Abu Daud. Hal senada juga dinisbahkan kepadanya terdapat pada *At-Targib wa At-Tarhib*, 3:93. Lihat sebagian hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya tentang memanjangkan sarung melebihi mata kaki pada no. 5727 dan 5816.

628 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 4828 dam hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5756 dengan makna yang sama.

dari Thawus Al Yamani, ia berkata, "Aku mendapatkan beberapa sahabat Nabi SAW berkata, 'Segala suatu telah ditentukan takdirnya'."[629]

---

[629] Hadits ini *mauquf* yang berasal dari beberapa sahabat dimana Thawus tidak menyebutkan nama-nama mereka. Dan sanadnya *Shahih.* Ishaq bin Isya bin Najih, Abu Ya'qub bin Ath-Thabba' telah kami sebtukan ke*tsiqah*anya pada no. 545 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/399 kemudian ia berkata: "Hadits ini juga didengar oleh Malik bin Anas, dan ia merupakan hadits yang *masyhur.*" Ziyad bin Sa'ad Al Khurasani disebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1896 kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya pula pada *Al Kabir,* 2/1/327 dan Malik berkata: "Ia adalah seeorang perawi yang *tsiqah* berasal dari Khurasan, dimana ia tinggal di Makkah kemudian ia mengunjungi kami di Madinah dan ia seorang yang memiliki karakter dan rupa yang bagus." Ibnu Hibban berkata: "Ia adalah seorang Hafizh yang *mutqin.* "Amr bin Muslim Al Janadi Al Yamani disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat,* kemudian Ahmad berkata: "Ia tidak demikian" Ibnu Ma'in berkata: "*Ia tidak kuat*" hal senada juga diungkapkan oleh An-Nasa'i sebagaimana disebutkan dalam *At-Tahdzi`b,* As-Saji berkata: "*Shaduq yahim*" dan kemudian kami *rajih*kan ke*Shahih*an hadits ini yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya yang mana akan kami sebutkan nanti, dan juga Imam Bukhari menyebutkan darinya sebuah *atsar* yang *mu'allaq,* sebagaimana disebutkan dalam *At-Tahdzi`b,* bahkan Malik meriwayatkannya dan hadits selanjutnya dengan sanad yang bersambung tidak *musral* dan juga *mu'allaq,* sedangkan Imam Bukhari dan An-Nasa'i tidak menyebutkanya dalam *Adh-Dhu'afa'`.* Al janadi dinisbahkan kepada "*Al Janad*" dan ia dalah sebuah kota yang terletak di Yaman jaraknya dengan Shan'a kira kira 58 farsakh, dan pernyataan ini tertera pada kitab *Al Jam'u baina Rijal Shahihain,* karya Al Maqdisi tatkala ia menyebutkan biografinya, 374, sedangkan penulisan, "*Al Janda`i*" merupakan kesalahan cetak. Thawus Al Yamani adalah Thawus bin KIsyan Al Janadi Al Yamani Al Hamiri, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada mo. 1847, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/366, Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil,* 3/1/259-260. Ibnu Katsir menyebutkan biografinya secara lengkap dalam *At-Tarikh,* 9:235-244, dan ia adalah seorang *tabi'in,* Ia sempat bertemu dengan lima puluh sahabat, Az-Zuhri berkata: "Andaikata engkau melihat Thawus engkau akan tahu bahwa ia adalah seorang tidak pernah berbohong" Ibnu Hibban berkata lagi: "Ia termasuk salah seorang Ahli ibadah dari Yaman dan juga termasuk penghulunya para *tabi'in,* dan ia telah melakukan haji sebanyak empat puluh kali, dan doa-doanya sangat *mustajab.*" *Atsar* ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`,* 3:93 dengan sanad yang sama. Demikian juga Muslim meenyebutkannya, 2:301 dari Al A'la dan Qutaibah, dari Malik.

٥٨٩٣م – قَالَ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، حَتَّى الْعَجْزُ وَالْكَيْسُ.)

5893م. Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Segala sesuatu telah ditentukan takdirnya, bahkan ketidakberdayaan dan kecerdikan.*"[630]

---

[630] Hadits ini *mauquf* yang berasal dari beberapa sahabat dimana Thawus tidak menyebutkan nama-nama mereka. Dan sanadnya *Shahih.* Ishaq bin Isya bin Najih, Abu Ya'qub bin Ath-Thabba' telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 545 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/399 kemudian ia berkata: "Hadits ini juga didengar oleh Malik bin Anas, dan ia merupakan hadits yang *masyhur.*" Ziyad bin Sa'ad Al Khurasani disebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1896 kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya pula pada *Al Kabir,* 2/1/327 dan Malik berkata: "Ia adalah seeorang perawi yang *tsiqah* berasal dari Khurasan, dimana ia tinggal di Makkah kemudian ia mengunjungi kami di Madinah dan ia seorang yang memiliki karakter dan rupa yang bagus." Ibnu Hibban berkata: "Ia adalah seorang Hafizh yang *mutqin*'. Amr bin Muslim Al Janadi Al Yamani disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat,* kemudian Ahmad berkata: "Ia tidak demikian" Ibnu Ma'in berkata: "*Ia tidak kuat*" hal senada juga diungkapkan oleh An-Nasa'i sebagaimana disebutkan dalam *At-Tahdzi`b,* As-Saji berkata: "*Shaduq yahim*" dan kemudian kami *rajih*kan ke*Shahih*an hadits ini yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *shahih*-nya yang mana akan kami sebutkan nanti, dan juga Imam Bukhari menyebutkan darinya sebuah *atsar* yang *mu'allaq*, sebagaimana disebutkan dalam *At-Tahdzi`b,* bahkan Malik meriwayatkannya dan hadits selanjutnya dengan sanad yang bersambung tidak *musral* dan juga *mu'allaq,* sedangkan Imam Bukhari dan An-Nasa'i tidak menyebutkanya dalam *Adh-Dhu'afa'*. Al janadi dinisbahkan kepada "*Al Janad*" dan ia dalah sebuah kota yang terletak di Yaman jaraknya dengan Shan'a kira kira 58 farsakh, dan pernyataan ini tertera pada kitab *Al Jam'u baina Rijal Shahihain,* karya Al Maqdisi tatkala ia menyebutkan biografinya, 374, sedangkan penullsyan, "*Al Janda`i*" merupakan kesalahan cetak. Thawus Al Yamani adalah Thawus bin Kisan Al Janadi Al Yamani Al Hamiri, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada mo. 1847, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/366, Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil,* 3/1/259-260. Ibnu Katsir menyebutkan biografinya secara lengkap dalam *At-Tarikh,* 9:235-244, dan ia adalah seorang *tabi'in,* Ia sempat bertemu dengan lima puluh sahabat, Az-Zuhri berkata: "Andaikata engkau melihat Thawus engkau akan tahu bahwa ia adalah seorang tidak pernah berbohong." Ibnu Hibban berkata lagi:

٥٨٩٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، رَأَيْتُكَ تَصْنَعُ أَرْبَعًا لَمْ أَرَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِكَ يَصْنَعُهَا ؟، قَالَ: مَا هِيَ يَا ابْنَ جُرَيْجٍ ؟، قَالَ: رَأَيْتُكَ لاَ تَمَسُّ مِنَ الأَرْكَانِ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَرَأَيْتُكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَرَأَيْتُكَ تَصْبُغُ بِالصُّفْرَةِ، وَرَأَيْتُكَ إِذَا كُنْتَ بِمَكَّةَ أَهَلَّ النَّاسُ إِذَا رَأَوْا الْهِلاَلَ، وَلَمْ تُهْلِلْ أَنْتَ حَتَّى يَكُونَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ ؟، قَالَ عَبْدُ اللهِ: أَمَّا الأَرْكَانُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمَسُّ إِلاَّ الْيَمَانِيَيْنِ، وَأَمَّا النِّعَالُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُ النِّعَالَ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا شَعَرٌ، وَيَتَوَضَّأُ فِيهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَلْبَسَهَا، وَأَمَّا الصُّفْرَةُ فَإِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْبُغُ بِهَا، وَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَصْبُغَ بِهَا، وَأَمَّا الأَهْلاَلُ فَإِنِّي لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ حَتَّى تَنْبَعِثَ بِهِ رَاحِلَتُهُ.

5894. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abu Sa'id, dari Ubaid bin Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Abu Abdurrahman, aku melihatmu melakukan empat hal yang tidak dilakukan oleh sahabat-sahabatmu?" Ibnu Umar balik bertanya: "Wahai Ibnu Juraij apa itu?" Ia berkata: Aku melihatmu tidak menggusap *rukun* kecuali *Rukun Yamaniyain,* menggunakan sandal *As-Sabtiyyah*, menggunakan pakaian yang dicelupi warna kuning, dan aku melihatmu ketika berada di Makkah, dan pada saat itu orang-orang mengucapkan talbiyah tatkala

---

"Ia termasuk salah seorang Ahli ibadah dari Yaman dan juga termasuk penghulunya para *tabi'in*, dan ia telah melakukan haji sebanyak empat puluh kali, dan doa-doanya sangat *mustajab.*" *Atsar* ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`*, 3:93 dengan sanad yang sama. Demikian juga Muslim menyebutkannya, 2:301 dari Al A'la dam Qutaibah, dari Malik.

mereka melihat hilal sedangkan engkau tidak memulainya kecuali pada hari *Tarwiyah?*" Abdullah menjawab: Adapun rukun, sesungguhnya aku tidak melihat Rasulullah SAW mengusapnya kecuali Rukun Yamaniyain, kemudian sandal, aku melihat Rasulullah SAW menggunakan sandal yang tidak terbuat dari bulu, dan beliau menggunakannya saat berwudhu, dan aku senang menggunakannya, sedangkan warna kuning, aku melihat Rasulullah SAW mencelupi pakaiannya dengan warna kuning, oleh karena itu aku senang menggunakannya, dan yang terakhir tentang mengucapkan talbiyah, aku melihat Rasulullah SAW bertalbiyah tatkala binatang tunggangannya bangkit."[631]

٥٨٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى وَأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ، فَلَمَّا لَقِينَا الْعَدُوَّ انْهَزَمْنَا فِي أَوَّلِ عَادِيَةٍ، فَقَدِمْنَا الْمَدِينَةَ فِي نَفَرٍ لَيْلًا، فَاخْتَفَيْنَا، ثُمَّ قُلْنَا: لَوْ خَرَجْنَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاعْتَذَرْنَا إِلَيْهِ؟، فَخَرَجْنَا، فَلَمَّا لَقِينَاهُ قُلْنَا: نَحْنُ الْفَرَّارُونَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (بَلْ أَنْتُمُ الْعَكَّارُونَ، وَأَنَا فِئَتُكُمْ). قَالَ أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ: (وَأَنَا فِئَةُ كُلِّ مُسْلِمٍ).

5895. Ishaq bin Isya dan Aswad bin Amir berkata: Syarik menceritakan kepada kami dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mengutus kami bersama sebuah pasukan, dan tatkala bertemu dengan musuh, kami terpukul mundur dan lari kacau balau di awal-awal penyerangan, kemudian kami datang ke Madinah pada suatu malam dalam keadaan sembunyi-sembunyi, lalu kami berujar, "Mengapa kita tidak bertemu dengan Rasulullah SAW dan mengutarakan alasan kita?" Selanjutnya kami keluar menemuinya dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah,

---

[631] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5338.

kami adalah orang-orang yang lari dari medan perang." Beliau berkata, "*Bahkan kalian adalah orang-orang yang telah bahu-membahu menyerang musuh, dan aku termasuk pasukan (kelompok) kalian.*" Aswad bin Amir berkata, "*Dan aku adalah bagian dari pasukan (kelompok) setiap muslim.*"[632]

٥٨٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أَبَرُّ الْبِرِّ صِلَةُ الْمَرْءِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ بَعْدَ إِذْ يُوَلِّي).

5896. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Al Hadi menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sebaik-baik bakti kepada kedua orang tua adalah seorang anak yang menyambung silaturrahmi dengan kerabat dan handai taulan yang dicintai ayahnya setelah ia wafat.*"[633]

---

632 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5384 dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5744 dan 5752. *Al 'Adiah* artinya penyeranga pasukan berkuda dan maknanya sangat jelas, dan pada naskah catatan kaki م, "*GaAdiah*" berasal dari kata *guduw* yaitu terjadi ketika melakukan perjalanan pada siang hari, dan diantaranya terdapat hadits "*Ligadwatin aw rauhatin fi sabilillah*". Sedangkan ungkapan, "*Fakhtafainaa*" tertera juga pada ح dan م, da pada tertera, ك "*fajtaba`naa*" adapun pada catatan kaki م tertulis, "*Fajtanibnaa*", seakan akan mereka mencoba untuk menghindari bertemu dengan orang-orang. Dan kesemua makna ini mirip.

633 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5612 dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5721. "*Shilatul mar'u*" pada catatan kaki ك dan م tertulis, "*Ar-Rajul*", sedangkan ungkapan, "*Ba'da idz yuwalli*" pada ك tertulis' "*An*" sebagai ganti dari pada, "*Idz*", dan ini juga terdapat pada catatan kaki م.

٥٨٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ مَاتَ وَلَا حُجَّةَ لَهُ، وَمَنْ مَاتَ وَقَدْ نَزَعَ يَدَهُ مِنْ بَيْعَةٍ كَانَتْ مِيتَتُهُ مِيتَةَ ضَلَالَةٍ.)

5897. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah, menceritakan kepada kami, dari Bukair, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa mati dalam kondisi bermaksiat kepada Allah maka ia mati tanpa ada yang akan membelanya, dan barangsiapa mati sedangkan ia telah keluar dari bai'at maka ia mati dalam kesesatan.*"[634]

٥٨٩٨ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَلَّى صَلَاةَ الصُّبْحِ فَلَهُ ذِمَّةُ اللهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللهَ ذِمَّتَهُ، فَإِنَّهُ مَنْ أَخْفَرَ ذِمَّتَهُ طَلَبَهُ اللهُ حَتَّى يُكِبَّهُ عَلَى وَجْهِهِ.)

5898. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah bin Abu Imran, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menunaikan shalat Subuh maka ia berada dalam perlindungan Allah, maka janganlah kalian meminta Allah memenuhi janji-Nya (perlindunga-Nya) barang siapa meminta Allah untuk*

634 Sanadnya *shahih*. Bukair adalah Ibnu Abdullah bin Al Asyaj Al Madini tinggal di Mesir. Dan telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 823 dan kami tambahkan perkataan Ibnu wahab: "Malik tidak menyebutkan Bukair bin Al Asyaj kecuali ia berkata: Ia adalah salah seorang yang alim." Ahmad berkata: "*Tsiqah shalih*", dan An-Nasa'i berkata: "*Tsiqat tsabit*", kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/2/113. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5718.

memenuhi janji-Nya maka Allah akan menuntutnya sampai ia jatuh terkelungkup dengan wajahnya."[635]

٥٨٩٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى، يَعْنِي ابْنَ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ عَبَّاسِ بْنِ جُلَيْدٍ الْحَجْرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَمْ يُعْفَى عَنِ الْمَمْلُوكِ؟، قَالَ: فَصَمَتَ عَنْهُ، ثُمَّ أَعَادَ فَصَمَتَ عَنْهُ، ثُمَّ أَعَادَ، فَقَالَ: يُعْفَى عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً.

5899. Musa, (Ibnu Dawud) menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, dari Humaid bin Hani`, dari Abbas bin Julaid Al Hajri, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki datang menemui Nabi SAW, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, berapa kali seorang hamba sahaya dimaafkan?" Ia berkata lagi: Mendengar hal tersebut beliau terdiam, lalu beliau kembali, namun beliau masih terdiam, dan selanjutnya beliau kembali dan bersabda, "*Seorang hamba sahaya dimaafkan setiap hari tujuh puluh kali.*"[636]

---

635 Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat di dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 1:296 kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Bazzar dan Ath-Thabrani di dalam *Al Ausath* dimana pada sanad hadits ini terdapat perawi bernama lah'iah dan ia adalah seorang perawi yang lemah, namun sebahagian ulama meng-*hasan*-kanya." Secara makna hadits ini *shahih* berdasarkan hadits Jundub bin Abdullah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, 1:182, At-Tirmidzi, 1;192 (no. 222 pada penjelasan kami), Hakim dalam *Al Mustadrak,* 1:464, dan hadits yang sama akan kami sebutkan di dalam *Musnad* ini pada (4:312 dan 311 ح). Lihat *At-Targib wa At-Tarhib,* 1:141 dan 155. Ungkapan, "*Falaa tukhfirullaha dzimmatahu*", Ibnu Atsir berkata: "*Akhfartur rajula idza naqadhtu 'ahdahu wa dzimaamahu*" diletakkannya *hamzah* pada kalimat tersebut bermakna menggugurkan atau menunaikan janjinya, seperti kalimat, *Asykaituhu idza azaalat syikaayatahu*" dan sebelumnya ia berkata: "*Al Khifaarah* dengan men-*kasrah*-kan atau men*dhammah*kannya bermakna: janji".

636 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan makna yang sama telah kami sebutkan pada no. 5635 dari riwayat sa'id bin Abu Ayyub, dari Abu Hana`i, ia adalah Humai bin Hana`i, dari Abbas Al Hajari, dan pada pembahasan tersebut kami

٥٩٠٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ [أَبِي] الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ اشْتَرَى طَعَامًا بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ.)

5900. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepada kami, dari [Abu] Al Aswad, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membeli makanan dengan takaran atau timbangan maka janganlah ia menjualnya sampai makanan tersebut berada di tangannya.*"[637]

---

jelaskan secara terperinci, kemudian kami mengisyaratkannya juga terdapat pada riwayat Abu Daud, 4:506-507 dari jalur Ibnu Wahab, dari Abu Hana`i, dan riwayat yang kami sebutkan diatas lebih dekat lafazhnya dengan riwayat yang terdapat dalam *Sunan Abu Daud.* Kami juga menyebutkan penukilan penulis *At-Tahdzib* yang berasal dari Abu Hatim perkataan, "Aku tidak tahu apakah Abbas bin Julaid mendengar hadits ini dari Abdullah bin Umar". Menurut pendapat kami bahwa pernyataan ini tidak kami temukan dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil.* Dan kami mendapatkannya tertulis pada kitab *Marasil* karya Ibnu Abu Hatim, hal. 60, selanjutnya ia berkata: "Aku mendengar ayahku berkata: Aku tidak tahu apakah Abbad bin Julaid mendengar sesuatu (hadits ini) dari Ibnu Umar". Tentunya hal ini tidak berpengaruh sama sekali sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya, dan riwayat yang telah diteliti dan disaring dengan baik kemudian ditetapkan derajat ke*s-hahih*-annya lebih kuat dan ini *muttashil,* terutama berdasarkan penjelasan Abbas yang mendengarkannya dari Ibnu Umar, sebagaimana juga hal ini dijelaskan pada riwayat Abu Daud.

637 Sanadnya *shahih.* Abu Al Aswad adalah Muhammad bin Abdurrahman bin Naufal Al Madini, seorang anak yatim yag dahulunya dipelihara oleh Urwah, dan ke*tsiqah*annya telah kami sebutkan pada no. 1748, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 1/1/145. tertera pada , "*'Anil Aswad*"dengan menyambung kalimat [Abu], penulisan ini keliru, dan kami telah mengecek kebenaranya pada dan . hadits ini disebutkan oleh Al Hafizh di dalam *Al Fath,* 4:293 dimana ia menisbahkan periwayatanya kepada Ahmad dengan lafazh yan sama, kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-Nasa'i dengan lafazh: '*Naha 'an yabii'a ahadun tha'aaman isytaraahu bikailin hatta yastaufiih'.*" Hadits ini disebutkan dalam *Sunan Abu Daud,*3:299, An-Nasa'i, 2:225 dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Wahab, dari Amru bin Al Harts, dari Al Mundzir bin Ubaid, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Ibnu Umar: "Bahwasanya Rasulullah SAW melarang............". dan hadits semisalnya

٥٩٠١ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " (كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْأَمِيرُ رَاعٍ عَلَى رَعِيَّتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُمْ، وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا، وَمَسْئُولَةٌ عَنْهُ).

5901. Mu`ammal bin Ismail menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggung jawaban atas apa yang kalian pimpin, seorang amir adalah pemimpin bagi rakyatnya dan dia bertanggung jawab atas urusan mereka, seorang lelaki pemimpin bagi keluarganya dan dia bertanggung jawab atas segala urusan mereka, seorang maula adalah pemimpin atas harta tuannya dan dia bertanggung jawab atas harta tuannya, dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia bertanggung jawab atas segala urusan di rumah tersebut.*"[638]

٥٩٠٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ)، أَوْ قَالَ: (أُمَّتِي وَمَثَلُ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى كَمَثَلِ رَجُلٍ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ غُدْوَةٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ؟، قَالَتْ الْيَهُودُ: نَحْنُ، فَفَعَلُوا،

---

telah kami sebutkan berulang-ulang kali dengan sanad yag *shahih* tanpa menyebutkan, "*bikailin aw wazanin*", yang mana akhir dari pada hadits tersebut teradapat pada no. 5861.

638 Sanadnya *shahih*. Muammal bin Ismail telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 97 dan 2173. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4495 dan 5167. Lihat hadits no. 5869.

فَقَالَ: فَمَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى الْعَصْرِ عَلَى قِيرَاطٍ؟، قَالَتْ النَّصَارَى: نَحْنُ، فَعَمِلُوا، وَأَنْتُمُ الْمُسْلِمُونَ، تَعْمَلُونَ مِنْ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى اللَّيْلِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ، فَغَضِبَتْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ أَجْرًا، فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ شَيْئًا، قَالُوا: لاَ، قَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.)

5902. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpamaan umat ini*" atau beliau bersabda, "*Umatku, dan perumpamaan seorang Yahudi dan Nasrani, seperti seorang lelaki yang berkata, 'Barangsiapa mengerjakan sesuatu (amalan) kepadaku dari pagi sampai pertengahan siang maka baginya satu Qirath (4/6 Dinar)?' Orang-orang Yahudi berkata, 'Kami yang akan melakukannya.' Kemudian mereka mengerjakannya, lalu lelaki tersebut berkata lagi, 'Barang siapa yang mengerjakan sesuatu (amalan) kepadaku dari pertengahan siang sampai sore hari maka baginya satu Qirath?' Orang-orang Nasrani berkata, 'Kami yang akan melakukanya, kemudian mereka mengerjakannya, dan kalian orang-orang muslim kalian mengerjakan sesuatu (amalan) dari shalat Ashar sampai malam maka bagi kalian dua Qirath. Mendengar hal tersebut orang-orang Yahudi dan Nasrani marah, mereka berkata, 'Kami lebih banyak melakukan amalan akan tetapi ganjaran sedikit'. Selanjutnya lelaki tersebut menjawab, 'Apakah aku menzhalimi kalian dengan tidak memberikan sedikit pun ganjaran kalian? Mereka menajwab, 'Tidak,' Ia berkata lagi, 'Demikianlah kelebihanku, aku berikan kepada orang-orang yang aku kehendaki'.*"[639]

---

[639] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4508 dengan redaksi yang sama. Imam Bukhari meriwayatkannya pada *Shahih*-nya, 2:32-33 dan 13:377 dan 425 dengan redaksi yang lebih panjang yang berasal dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Ia juga meriwayatkannya (4:367) dari riwayat Ayub, dari Nafi', dan, (6:361) dari riwayat Al Laits, dari Nai', juga, (4:368) dari riwayat Malik, dari Abdullah bin Dinar, selanjutnya, (9:59) dari riwayat Ast-Tsauri, dari Ibnu Dinar, dimana ketiga perawi tersebut meriwayatkan dari Ibnu Umar. Muslim dan At-

٥٩٠٣ - سَمِعْتُ مِنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ هَذَا الْحَدِيثَ، فَلَمْ أَكْتُبْهُ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ كَذَا، وَالنَّصَارَى كَذَا، نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ الْيَهُودِ.

5903. Aku mendengar hadits ini juga dari Yahya bin Sa'id namun aku tidak menulisnya: Dari Sufyan, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa orang-orang Yahudi melakukan begini dan orang-orang Nasrani melakukan begitu, seperti yang disebutkan di dalam hadits Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar tentang kisah Yahudi.[640]

٥٩٠٤ - قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلٌ أَيْضًا، عَنْ سُفْيَانَ، نَحْوَ حَدِيثِ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَيْضًا.

5904. Muammal juga menceritakanya kepada kami, dari Sufyan, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar juga.[641]

Tirmidzi meriwayatkannya sebagaimana disebutkan di dalam *Al Qasthalani*, (1:407). *Ghudwatun* artinya pagi hari, yaitu waktu yang berada diantara shalat Shubuh sampai terbitnya matahari. Dan ia termasuk kata *mamnu' minash sharaf*. Penulis *Al Lisan* berkata: "Dikatakan: Aku mendatanginya pada pagi hari" kata ini adalah kata yang bentuknya *ma'rifah*, seperti *sahar*". Dan diriwayatkan dari beberapa ahli bahasa, mereka mengatakan bahwa kata ini bentuknya *nakirah*, oleh karena itu tidak termasuk *mamnu minas sharaf*, namun sebenarnya kata ini bentuknya *ma'rifah*, karena pagi hari menunjukkan pagi di hari itu. "*Zhalamtukum*" pada naskah catatan kaki م, tertera "*Zhilumtum*"

640 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Ahmad mendengar hadits ini dari Muammal, dari Sufyan, kemudian ia menulisnya, ia juga mendengarnya dari Yahya bin Sa'id, dari Sufyan namun ia tidak menuliskannya sebagaimana yang ia jelaskan pada hadits diatas.

641 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Hanya saja Ahmad juga meriwayatkannya dari Muammal, dari Sufyan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, kemudian ia mengisyaratkan pada sanad tersebut dan pada riwayat sebelumnya bahwa hadits tersebut serupa dengan riwayat,

٥٩٠٥ - حَدَّثَنَاهُ مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ: (هَاهُنَا الْفِتْنَةُ، هَاهُنَا الْفِتْنَةُ، حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

5905. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangannya kearah Timur kemudian beliau bersabda, "*Disinilah fitnah (itu bermula), disinilah fitnah (itu bermula), saat munculnya tanduk syaitan.*"[642]

٥٩٠٦ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا لَمْ يَجِدْ الْمُحْرِمُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَلْبِسْ الْخُفَّيْنِ يَقْطَعُهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

5906. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Apabila seorang yang berihram tidak mendapatkan sandal maka hendaknya ia menggunakan sepatu yang dipotong lebih rendah dari kedua mata kakinya.*"[643]

"Ayub, dari Nafi', dari Ibnu Umar", dan riwayat Ayyub dari Nafi' terdapat pada no. 4508 dimana hal tersebut telah kami sebutkan sebelumnya.

642 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5659.

643 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5527.

٥٩٠٧ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ الْبَيْدَاءُ يَسُبُّهَا، [أو كاد يَسُبُّهَا] وَيَقُولُ: إِنَّمَا أَحْرَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ.

5907. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, ia berkata: Apabila Ibnu Umar disebutkan kepadanya sebab awal dikumandangkannya talbiah, [atau alasan dikumandangkannya talbiah] ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW berihram (melantunkan talbiah) di Dzul Hulaifah."[644]

٥٩٠٨ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا سَرَى أَحَدٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ.)

5908. Muammal menceritakan kepada kami, Umar bin Muhammad (Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar) menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seandainya manusia tahu bahaya yang terdapat pada saat sendirian, tentunya tidak akan seorangpun melakukan perjalanan pada malam hari sendirian.*"[645]

---

644 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5574. [*Au kaada yusabbibuhu*] merupakan tambahan dari naskah catatan kaki م.

645 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali yang berasal dari riwayat 'Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dimana akhir hadits ini terdapat pada no. 5581. Dan telah kami sinyalir hadits ini, no. 4748, bahwasanya Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya, 6: 96, dari jalur Ashim dan kami tambahkan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkan pula, 3: 21-22, dari jalur Ats-Tsauri, dari Ashim, ia berkata: "Hadits Ibnu Umar ini adalah *hadits hasan shahih*". Kami tidak mengetahui hadits lain selain hadits ini, dari hadits Ashim, dan ia adalah Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar". Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 6:96-97, At-Tirmidzi menyebutkan bahwa Ashim bin Muhammad meriwayatkan hadits ini secara *munfarid.* Pendapat ini perlu diteliti lagi, karena Umar bin

٥٩٠٩ - حدَّثنا به مُؤَمَّلٌ مرَّةً أُخرَى، وَلَمْ يَقُلْ عَنْ ابْنِ عُمَرَ

5909. Muammal menceritakan kepada kami pada kali lain, hanya saja ia tidak berkata, "Dari Ibnu Umar."[646]

٥٩١٠ - قال [عَبْدُ الله بن أحمد]: سَمعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَدْ سَمِعَ مُؤَمَّلٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، يَعْنِي أَحَادِيثَ، وَسَمِعَ أَيْضًا مِنْ ابْنِ جُرَيْجٍ.

5910. [Abdullah bin Ahmad] berkata: Aku mendengar ayahku berkata: Muammal telah mendengar dari Umar bin Muhammad bin Zaid, yaitu beberapa hadits dan ia juga mendengar dari Ibnu Juraij.[647]

Muhammad, karena saudaranya yaitu Umar bin Muhammad meriwayatkan hadits ini bersamanya, dari ayahnya sebagaimana yang *ditakhrij* oleh An-Nasa'i". Isyarat ini ditujukan kepada sanad hadits tersebut, bahwa hadits tersebut diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i.

646 Sanadnya *mursal,* karena Muammal bin Ismail pada kali lain menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar bin Muhammad, dari ayahnya, dan ia tidak menyebutkan riwayat tersebut berasal dari Ibnu Umar. Akan tetapi hal ini tidak mempengaruhi ke*shahih*annya hadits, karena tersebut dibawa menjadi hadits *muttashil* dan perawi dalam hadits ini terkadang meriwayatkannya secara *mursal* dan secara *muttashil* sebagaimana telah kita ketahui. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ashim bin Muhammad, dari saudaranya dengan sanad bersambung sebagaimana yang telah kami sebutkan pada sanad sebelumnya.

647 *Atsar* ini berasal dari perkataan Imam Ahmad, yang menegaskan kebenaran bahwa ia mendengar hadits ini dari gurunya Muammal bin Ismail, dari Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari Juraij, dan penjelasan ini sangat berfaedah, karena hal ini tidak disebutkan di dalam *At-Tahdzib* bahwa Muammal meriwayatkan dari keduanya, tidak disebutkan dalam biografinya ataupun pada biografi keduanya. Dan pada ح tertulis, "Muammal mendengarkannya dari Amru bin Muhammad", jelas ini merupakan kekeliruan dan kami telah mencek kebenarannya pada م dan ك, dimana hal tersebut dijelaskan lebih terperinci.

٥٩١١- حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ.)

5911. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan jarak ajal kalian dan ajal umat-umat setelah kalian seperti perumpamaan jarak antara shalat Ashar sampai terbenamnya matahari.*"[648]

٥٩١٢ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ}، {فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ}، فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ.

5912. Muammal menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda tentang ayat "*Pada*

---

648 Sanadnya *shahih.* hadits ini berasal dari bagian hadits no. 5902 dengan sanad seperti ini juga, hanya saja ia tidak menyebutkannya, kemudian ia menyebutkannya tersendiri. Hadits ini juag diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih*-nya, 9:59 yang berasal dari riwayat Ats-Tsauri, dari Ibnu Dinar secara lengkap sebagaimana kami isyaratkan periwayatannya pada pembahasan tersebut. Dan kesemua pembahasan yang kami isyaratkan dalam riwayat Bukhari menyebutkan kedua hadits tersebut secara bersamaan kecuali pada 6:361 karena hadits ini tidak disebutkan pada awal pembahasan. Sedangkan ungkapan, "*fii Ajli man kaana qablakum*", dalam riwayat Bukhari tertera, "*Innamaa baqaaukum fiimaa salafa qablakum*", Al Hafizh berkata dalam *Al Fath,* 2:32, "Artinya bahwa jarak umur umat ini dan jarak umat-umat sebelumnya seperti antara shalat Ashar dan terbenamya matahari dampai berakhirnya siang hari. Seakan-akan ia berkata: 'Sesungguhnya ajal kalian dibandingkan dengan orang-orang sebelum kalian, ...'."Kesimpulan bahwa (*Fii*) disini bermakna (*Ilaa*) kemudian *mudhaf*nya telah dibuang yaitu lafazh *nisbah.*

hari manusia berdiri dihadapan Tuhan semesta alam." dan "*Pada hari dimana jaraknya kira-kira lima puluh ribu tahun,*" "*Pada saat manusia tenggelam dengan keringatnya sampai pada pertengahan telinga mereka.*"[649]

٥٩١٣ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، قَالَ: قَالَ لِي مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ: مَا سَمِعْتَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَذْكُرُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْكَوْثَرِ، فَقُلْتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا الْخَيْرُ الْكَثِيرُ، فَقَالَ مُحَارِبٌ: سُبْحَانَ اللهِ! مَا أَقَلَّ مَا يَسْقُطُ لابْنِ عَبَّاسٍ، قَوْلٌ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: لَمَّا أُنْزِلَتْ، {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ}، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُوَ نَهَرٌ فِي الْجَنَّةِ، حَافَتَاهُ مِنْ ذَهَبٍ، يَجْرِي عَلَى جَنَادِلِ الدُّرِّ وَالْيَاقُوتِ، شَرَابُهُ أَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَطْيَبُ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ). قَالَ: صَدَقَ ابْنُ عَبَّاسٍ، هَذَا وَاللهِ الْخَيْرُ الْكَثِيرُ.

5913. Muammal menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, 'Atha` bin Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Muharib bin Ditsar berkata kepadaku: Apa yang engkau mendengar dari Sa'id bin Jubair dikala ia menyebutkan hadits tentang *Al Kautsar* dari Ibnu Abbas? Aku menjawab: Aku mendengar ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Ini adalah merupakan kebaikan (anugrah) yang melimpah, Muharib berkata: Subhanallah! Sungguh sedikit penafsiran Ibnu Abbas yang keliru, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Tatkala turun ayat, "*Sesungguhnya kami menganugerahkanmu Al Kautsar.*" kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Ia adalah sungai yang berada di surga, kedua tepian sungainya terbuat dari emas, airnya mengalir diatas bebatuan mutiara dan yaqut, airnya lebih manis dari madu, lebih putih*

649 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali secara panjang lebar dan ringkas, akhir dari hadits ini terdapat pada no. 5823.

dari susu, lebih dingin dari es, dan lebih wangi dari bau minyak kasturi." Ia berkata lagi: Ibnu Abbas benar, Demi Allah! Ini merupakan kebaikan (anugrah) yang melimpah.[650]

---

650 Sanadnya *shahih.* Hammad bin Zaid, telah kami sebutkan biografinya pada kebanyakan riwayat-riwayat sebelumnya dan ia adalah Hammad bin Zaid bin Dirham, ia merupakan seorang imam yang *tsiqah,* hafizh, serta perkataannya dijadikan hujjah. Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Aku tidak melihat ada seorang yang lebih memahami sunnah, begitu pula hadits daripada Hammad bin Zaid". Ahmad berkata: "Hammad merupakan salah satu imam kaum muslimin dan termasuk ahli agama dan Islam". Khalid bin Khaddasy berkata: "Ia termasuk salah satu orang yang cerdas lagi cendikiawan di masanya". Yazid bin Zurai' berkata: "Yazid bin Rabi' di hari wafatnya: 'Telah wafat di hari ini seorang imam kaum muslimin'." Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 2/1/24 dan Hammad mendengar hadits dari Atha` bin Sa'id sebagaimana telah dijelaskan berulang kali di hadits sebelumnya. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5355 dan juga hadits *marfu'* yang berasal darinya telah kami sebutkan dengan redaksi yang ringkas, berasal dari riwayat Waraqah Al Yasykuri, dari Atha`. Dan kami isyaratkan hadits ini dalam pembahasan tersebut. Ath-Thabari meriwayatkan hadits ini dalam *Tafsir*-nya, 30: 210 dengan redaksi sama dan ringkas, dari jalur Ibnu Ulayyah. Kemudian Ibnu Katsir menukilkannya dalam *Tafsir*-nya, 9: 316 dari riwayat Ath-Thabari ini. Penafsiran Ibnu Abbas yang diriwayatkan secara *mauquf* pada pembahasan di atas, dimana ia menafsirkan Al Kautsar dengan "kebaikan yang berlimpah", ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, dari riwayatkan Sa'id bin Jubair sebagaimana disebutkan pula dalam *Tafsir Ibnu Katsir,* 9: 315, kemudian Ibnu Katsir berkata: "Penafsiran ini bersifat umum, termasuk sungai atau serupa dengannya, karena Al Kautsar berasal dari *katsara* yang artinya kebaikan yang melimpah ruah, dari sungai tersebut. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Abbas, Ikrimah, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Muharib bin Datstsar dan Hasan bin Abu Al Hasan Al Bashri". Lalu ia berujar lagi: "Dan benar bahwa riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, dimana ia menafsirkan *An-Nahr* dengan 'kebaikan yang melimpah'", hal ini dinukil dari *Tafsir Ibnu Jarir,* dengan sanadnya yang bersambung kepada Ibnu Abbas, kemudian ia menyebutkan hadits-hadits mengenai sungai Al Kautsar. Selanjutnya ia berkata: "Bahkan hadits ini merupakan hadits *mutawatir,* dari jalur-jalur berbeda serta bersifat *qathi'* pada kebanyakan ahli hadits, demikian pula dengan hadits-hadits *al haudh*", lalu ia menyebutkan banyak hal mengenai *al haudh.* Adapun alasan kami memaparkan semua ini adalah untuk memperlihatkan kepada orang-orang yang tidak beriman kepada yang ghaib dan orang-orang yang menakwilkan hadits-hadits yang berkaitan dengan hari kiamat, kebangkitan, surga dan neraka sedangkan mereka menganggap diri mereka seorang mukmin serta menisbatkan diri kepada Islam! Perkataan Muharib bin Datstsar

٥٩١٤ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا).

5914. Muammal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang berkata kepada saudaranya, 'wahai kafir', maka perkataan tersebut kembali kepada salah satu diantara mereka berdua.*"[651]

٥٩١٥ - حَدَّثَنَا مُؤَمَّلٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5915. Muammal menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Setiap pengkhianat akan diberikan tanda pada Hari Kiamat.*"[652]

'*Subhanallah*' di naskah ح, tertulis 'wa *subhanallah*', dimana dalam pembahasan hadits ini tidak terdapat huruf wawu, namun hal ini tidak disebutkan dalam ك dan م, oleh karena itu, kami tidak menuliskannya. Begitu juga, perkataannya "*ma aqalla ma yaskutu li ibni abbasi*", di naskah م tertulis "*aktsar*" menggantikan kalimat "*aqalla*". Ini merupakan kekeliruan yang *bathil* dalam makna hadits ini, dan apa yang kami tetapkan dalam hadits di atas tertera pada ح dan ك. *Al Janadil* merupakan bentuk jamak dari kata "*jandalun* " yang berarti batu besar, sebesar kepala manusia atau batu yang lebih kecil dari itu, dimana seseorang dapat mengangkatnya.

651 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5259 dan 5260, serta merupakan ringkasan hadits no. 5824.

652 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5804.

٥٩١٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْجَرِّ، قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ، قَالَ: قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ.

5916. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Jarir (Ibnu Hazim) menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Hakim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang menggunakan *Al Jar*. Sa'id bin Jubair berkata: Aku kemudian mendatangi Ibnu Abbas lalu memberitahukan hal itu kepadanya, maka ia berkata, "Apa yang dikatakan Ibnu Umar adalah benar." Ia berkata: Aku bertanya, "Apa yang dimaksud dengan *Al Jar?*" Ia menjawab, "Segala sesuatu yang terbuat dari tanah liat."[653]

---

[653] Sanadnya *shahih*. Jarir bin Hazim bin Abdullah Al Azdi, telah kami sebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, no. 725 dan kami tambahkan bahwa Syu'bah, Ibnu Ma'in dan lainnya juga men*tsiqah*kannya. Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/2/213. Diriwayatkan dari Syu'bah, ia berkata: "Aku tidak melihat di antara dua lelaki yang paling kuat hafalannya di negeri Bashrah daripada Hisyam Ad-Dustuwai dan Jarir bin Hazim". Sebagian ulama mengatakan bahwa terjadi perubahan di akhir hidupnya dan menurut aku ini tidaklah berpengaruh, sebab Abdurrahman bin Mahdi berkata: "Hadits-hadits Jarir bin Hazim banyak yang tercampur, dan ia memiliki beberapa anak yang merupakan ulama-ulama hadits", dan tatkala para ulama menyerang hadits-haditsnya, anak-anaknya membelanya, dan tidak seorang pun mendengar tentang hadits-haditsnya yang tercampur". Hal ini lebih kuat pertimbangannya daripada berhati-hati dan salah menilai. Sedangkan terdapat pada ح dan م "Jarir bin Abu Hazim", ini merupakan kesalahan penulisan dengan menambahkan lafazh [Abu], karena pada ك tertulis "Jarir bin Hazim", dan inilah yang benar. Lalu, penulis menulis lafazh "Abu" di atas baris. Menurut hemat aku, ini merupakan kesalahan lama yang terdapat dalam naskah *Musnad*. Oleh karena itu, kami tidak menuliskan lafazh ini. Adapun ungkapan 'Qaala Ibnu Abbas', pada naskah catatan kaki م 'Qala Ibnu Jarir: faataitu'. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5819, lihat hadits no. 5833.

٥٩١٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ، فَقَالَ: أَوَلَسْتَ تُوَاصِلُ؟، قَالَ: (إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى).

5917. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang puasa *Wishal* (menyambung puasa), lalu seorang sahabat bertanya, "Bukankah engkau melakukan *Wishal*?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya aku diberi makan dan minum (oleh Allah SWT).*"[654]

٥٩١٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعْتُ مَالِكًا يُحَدِّثُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ).

5918. Ishaq menceritakan kepada kami, aku mendengar Malik menceritakan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Seekor kuda yang terikat (dipakai untuk berjihad dijalan Allah) pada setiap rambutnya terdapat kebaikan sampai pada Hari Kiamat.*"[655]

---

654 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5795. hadits ini juga terdapat di dalam *Al Muwaththa`*, 1:280, dan kami telah mengisyaratkan hadits yang terdapat pada *Al Muwaththa`* ini pada no. 4721. ungkapan, "*Faqaala: Alasta tuwashilu?*" seorang lelaki bertanya atau semisalnya. Kalimat ini pada naskah catatan kaki م tertulis, "*Faqiila*", dan hal ini tidak perlu diperjelas lagi.

655 Sanadnya *shahih.* hadits ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa`*, 2:22. Kami telah menyebutkannya dari jalur yang berbeda-beda, dari Nafi', dan akhir dari pada hadits ini disebutkan pada no. 5783.

٥٩١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً قِبَلَ نَجْدٍ، فِيهَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، فَكَانَتْ سُهْمَانُهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيرًا بَعِيرًا.

5919. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengutus sebuah pasukan ke daerah Nejed dan diantara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Umar, kemudian bagian ghanimah mereka sebanyak dua belas ekor unta, lalu mereka dibagikan lagi setiap orang seekor unta.[656]

٥٩٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ، فَإِنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْطَى شُرَكَاؤُهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ الْعَبْدُ عَلَيْهِ، وَإِلاَّ فَقَدْ عَتَقَ مَا عَتَقَ.)

5920. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membebaskan bagian serikat yang dimilikinya pada seorang maula sedangkan ia memiliki harta yang sebanding dengan harga maula tersebut maka ia hendaknya membayar kemerdekaan maula*

---

[656] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5519. kami juga telah menyebutkannya pada no. 5288 yang berasal dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik. Hadits ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa`*, 2:8 sama seperti riwayat Ibnu Mahdi. Dan tertera pada *Al Muwaththa`*, "*Faganimnaa bilaadan*' sebagai ganti dari kalimat, "*Iblan*" dan ini merupakan kesalahan cetak, dan yang benar adalah yang terdapat pada *Syar Az-Zarqani*, 3:299. Sedangkan ungkapan, "*Fakaanat*" pada ك tertulis, "*Wakaanat*". Kemudian "*Itsnay 'asyara*" pada م tertulis, "*Itsna 'asyara*" dan penjelasan ini terdapat pada no. 5519. Hal senada juga terdapat pada ح dan ك serta catatan kaki م.

tersebut dengan harga yang pantas, dan memberikan bagian pada tuan maula tersebut (yang menjadi syarikatmu), kemudian maula tersebut memerdekakan, jika tidak maka ia hanya membebaskan apa yang telah ia bebaskan dari maula tersebut."[657]

٥٩٢١- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَنْ صَلاَةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً).

5921. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat berjamaah lebih utama dua puluh tujuh derajat dari shalat sendiri.*"[658]

٥٩٢٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

5922. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW singgah di *Al Bathha*` yang terletak di Dzul Hulaifah,

---

[657] Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa*`, 3:2, akan tetapi disebutkan pada nya, "Malik dari Abdullah bin Umar" dengan membuang kalimat, "Dari Nafi'" dan ini merupakan kesalahan cetak, yang benar apa yang terdapat pada *Syarhuz Az-Zarqani,* 3:248. Hadits ini juga telah kami sebutkan sebelumnya dengan sanad yang sama berasal dari Malik pada no. 397, juga telah disebutkan berulang kali secara panjang lebar dan ringkas selain dari riwayat Malik, dimana akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5821.

[658] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5779. Hadits yang sama telah kami sebutkan sebelumnya berasal dari riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik pada no. 5332.

kemudian beliau shalat di tempat tersebut, dan Ibnu Umar juga melakukan hal yang sama.[659]

٥٩٢٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا مَثَلُ صَاحِبِ الْقُرْآنِ كَمَثَلِ صَاحِبِ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ، فَإِنْ تَعَاهَدَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ أَطْلَقَهَا ذَهَبَتْ.)

5923. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan seorang penghafal Al Qur`an seperti orang yang memiliki seekor unta yang terikat, jika ia menambatkannya dengan baik maka ia tidak akan lepas, dan jika ia membiarkannya maka untanya akan pergi.*"[660]

٥٩٢٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَبْتَاعُ الطَّعَامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَبْعَثُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرُنَا بِنَقْلِهِ مِنَ الْمَكَانِ الَّذِي ابْتَعْنَاهُ فِيهِ إِلَى مَكَانٍ سِوَاهُ قَبْلَ أَنْ نَبِيعَهُ.

5924. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Dahulu kami melakukan jual-beli makanan pada masa Rasulullah SAW, kemudian beliau mengutus seseorang kepada kami dan memerintahkan

---

659 Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 4819 yang berasal dari riwayat Rauh, dari Malik. Lihat hadits no. 5594.

660 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5315.

kami memindahkannya dari tempat kami membelinya ke tempat lain sebelum kami menjualnya."[661]

٥٩٢٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، وَقَالَ: (مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَّا كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ ضَارِيَةٍ نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ).

5925. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing, kemudian beliau bersabda, "*Barangsiapa memelihara anjing kecuali anjing penjaga atau anjing pemburu, maka amalnya berkurang setiap hari sebesar dua Qirath.*"[662]

٥٩٢٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَيُقَالُ: هَذَا مَقْعَدُكَ حَتَّى يَبْعَثَكَ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

5926. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya apabila salah seorang diantara kalian wafat*

---

[661] Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa'*, 2:140. Imam Muslim meriwayatkan di dalam *Shahih Muslim*, 1:446 dari jalur Malik. Dan hadits yang sama maknanya telah kami sebutkan berulang kali diantaranya pada no. 4639, 4988, 5148 dan 5900.

[662] Sanadnya *shahih*. Dua hadits yang sama disebutkan juga di dalam *AlMuwathth'*, 3:138. hadits yang sama telah kami sebutkan berasal dari riwayat Ubaidullah, dari Nafi' pada no. 5775

maka akan ditampakkan kepadanya tempatnya di pagi hari dan petang. Jikalau ia termasuk ahli surga maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dan jikalau ia termasuk ahli Neraka maka ia akan dimasukkan kedalam Neraka."[663]

٥٩٢٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ وَإِسْحَاقُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ، فَأَغْلَقَهَا، فَلَمَّا خَرَجَ سَأَلْتُ بِلَالًا: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: تَرَكَ عَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ خَلْفَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ، قَالَ إِسْحَاقُ: وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

5927. Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dan Ishaq berkata: Malik mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW masuk kedalam Ka'bah bersama dengan Utsman bin Thalhah, Usamah bin Zaid dan Bilal, kemudian beliau menutup pintunya. Tatkala mereka keluar aku bertanya kepada Bilal, "Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW?" Ia menjawab, "Beliau berdiri diantara dua tiang disebelah kanannya, satu tiang di sebelah kirinya, dan tiga tiang yang berada di belakangnya, kemudian beliau shalat diantara tiang dan Qiblat kira-kira jaraknya tiga hasta." Ishaq berkata, "Pada saat itu tiang Ka'bah berjumlah enam tiang."

---

[663] Sanadnya *shahih*. Hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`*, 1:237-238. Hadits yang sama juga telah kami sebutkan yang berasal dari Ubaidullah, dari Nafi' pada no. 4658, kemudian kami menguraikannya pada pembahasan tersebut, juga berasal dari jalur Ayyub, dari Nafi' pada no. 5119, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits riwayat Fushail bin Gazwan, dari Nafi' pada no. 5234.

Hanya saja ia tidak menyebutkan apa yang ada diantara dirinya dan Qiblat.[664]

٥٩٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانُوا يَتَوَضَّئُونَ جَمِيعًا، قُلْتُ لِمَالِكٍ: الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ؟، قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: زَمَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: نَعَمْ.

5928. Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Dahulu kami berwudhu` bersama-sama, Aku bertanya kepada Malik, "Apakah laki-laki dan wanita juga wudu` bersama-sama?" Ia menjawab: "Ya!" Aku bertanya lagi, "Apakah hal itu terjadi pada masa Nabi SAW?" Ia menjawab, "Ya!."[665]

٥٩٢٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً تُعْتِقُهَا، قَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِ

---

664 Sanadnya *shahih.* Perkataan "*Qaala Ishaq : Wakaanal baitu yaumaidzin 'alaa sittati A'midatini*" bukan perkataan yang berasal dari Ishaq bin Isa, akan tetapi ia berkamsud menyebutkan perkataan ini pada riwayatnya berasal dari Malik, dimana hal ini tidak disebutkan oleh Abdurrahman bin Mahdi, hanya saja Abdurrahman bin Mahdi meyebutkan lafazh, "Tiang yang berada diantaranya dengan kiblat" dan tidak menyebutkan jumlah tiang Ka'bah. Hal ini menunjukkan bahwa tambahan Ishaq ini disebutkan juga dalam *Al Muwaththa`* yang berasal dari riwayat Yahya bin Yahya, 1:354, dan riwayat Muhammad bin Al Hasan, 228. Ungkapan, "*Tsalatsatu adzru'in*" pada catatan kaki م tertulis, "*Tsalatsu adzru'in*". Hadits ini telah kami sebutkan berulang kali dengan makna yang sama yang akhir dari hadits tersebut terdapat pada no. 5176. Kami juga telah menguraikannya dengan jelas pada no. 4464. Lihat hadits no. 5547.

665 Sanadnya *shahih.* hadits ini juga disebutkan dalam *Al Muwaththa`* berasal dari riwayat Muhammad bin Al Hasan, dari Malik, 61 dengan makna yang sama. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5799.

عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: (لَا يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.)

5929. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa AIsyah ingin membeli seorang *maula* wanita yang akan dimerdekakan, pemiliknya berkata, "Kami akan menjualnya kepadamu dengan syarat hak perwalian adalah milik kami. "Kemudian ia memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, "*Apa yang menghalangimu melakukannya, sesungguhnya hak perwalian seorang maula adalah milik orang yang memerdekakannya.*"[666]

٥٩٣٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ.)

5930. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak dibenarkan seorang mukmin yang bermalam lebih dari dua hari sedangkan ia memiliki harta, kecuali wasiat ditulis disisinya.*"[667]

٥٩٣١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: (لَا

---

666 Sanadnya *shahih.* hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa*` yang berasal dari riwayat Yahya dari Malik, 3:8. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5761.

667 Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa*`, 2:228. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5513.

تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلاَءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ إِلاَ أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ، فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلاَ تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ، أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ).

5931. Ishaq menceritakan kepada kami, [dari Isya] Malik memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat-sahabatnya, "*Janganlah kalian masuk ke tempat orang–orang yang diadzab, kecuali kalian turut bersedih agar kalian tidak ditimpa apa yang menimpa mereka.*"[668]

٥٩٣٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي السَّبْعِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ).

5932. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Carilah Lailatul Qadar pada tujuh hari terakhir bulan Ramadhan.*"[669]

٥٩٣٣ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ، فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا).

5933. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata:

---

[668] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5705. Sedangkan tambahan [Ibnu Isa] berasal dari naskah catatan kaki م.

[669] Sanadnya *shahih*. Hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa*` yang berasal dari riwayat Yahya, 1:298, hanya saja pada riwayat tersebut tidak disebutkan kalimat, "*Ramadhan*", akan tetapi ia tertera pada riwayat Muhammad bin Al Hasan, Hal. 192. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5651.

Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa berkata kepada saudaranya, 'wahai kafir', maka perkataan tersebut kembali kepada salah satu dari mereka berdua.*"[670]

٥٩٣٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّاسُ بِقُبَاءَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ، إِذْ أَتَاهُمْ آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنْزِلَ عَلَيْهِ قُرْآنٌ اللَّيْلَةَ، وَقَدْ أُمِرَ أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبَةَ، فَاسْتَقْبِلُوهَا، وَكَانَتْ وُجُوهُهُمْ إِلَى الشَّامِ فَاسْتَدَارُوا إِلَى الْكَعْبَةِ.

5934. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari ketika orang-orang sedang berkumpul di Quba setelah melaksanakan shalat Subuh, tiba-tiba datanglah seseorang menjumpai mereka dan berkata, "Tadi malam turun Al Qur`an kepada Rasulullah SAW, dan beliau diperintahkan untuk menghadap ke Kiblat." Kemudian orang-orang menghadapkan shalatnya ke Kiblat, padahal pada saat itu mereka sedang shalat menghadap ke Syam. Mereka lalu berbalik arah menghadap Kiblat.[671]

٥٩٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ أَوْ وَهْبِ بْنِ قَطَنٍ اللَّيْثِيِّ، شَكَّ إِسْحَاقُ، عَنْ يُحَنَّسَ مَوْلَى الزُّبَيْرِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، إِذْ أَتَتْهُ مَوْلَاةٌ لَهُ، فَذَكَرَتْ شِدَّةَ الْحَالِ، وَأَنَّهَا تُرِيدُ أَنْ

---

[670] Sanadnya *shahih*. Hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa`*,3:148. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5914.

[671] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5827. Hadits ini juga telah kami isyaratkan pada no. 4642, kemudian kami menyebutkan bahwa hadits tersbut disebutkan di dalam *Al Muwaththa`*, 1:201.

تَخْرُجَ مِنَ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهَا: اجْلِسِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لاَ يَصْبِرُ أَحَدُكُمْ عَلَى لأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلاَّ كُنْتُ لَهُ شَفِيعًا)، أَوْ (شَهِيدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ.)

5935. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepadaku, dari Qathan bin Wahab, atau Wahab bin Qathan, Al Laits, Ishaq ragu-ragu, dari Yuhannas *maula* Az-Zubair, ia berkata: Pada suatu hari dikala aku berada di samping Ibnu Umar, datanglah *maula* perempuannya (Az-Zubair), kemudian ia memberitahukan kepada kami tentang kondisinya yang sulit, dan ia berkeinginan untuk keluar dari Madinah, kemudian Ibnu Umar berkata kepadanya, "Duduklah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Tidaklah seseorang yang bersabar atas kesulitan dan kesempitan hidup kecuali aku akan memberikan syafaat kepadanya* atau *Sebagai saksi baginya pada Hari Kiamat*'."[672]

[672] Sanadnya *shahih*. Qathan bin Wahab bin Uwaimir bin Al Ajda' Al-Laitsi, telah kami sebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, no. 5372 dan pada hadits ini Ishaq bin Isa ragu, apakah ia adalah Qathan bin Wahab atau Wahab bin Qathan, dan perkataannya ini tidaklah berpengaruh, karena namanya adalah Qathan bin Wahab. Dimana tidak ada perbedaan mengenai namanya, namun Ishaq lupa dengan namanya, dan ia tidak mampu memutuskan mana yang benar. Yuhannas Abu Musa *maula* Az-Zubair bin Al Awwam adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah*, hal ini dipertegas oleh An-Nasa'i dan lainnya, Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 4/2/427. "Yuhannas". Hadits ini disebutkan dalam *Al Muwaththa`*, 3: 83 dengan redaksi lebih panjang daripada hadits di atas. Demikian halnya Muslim, 1: 388-389 dari jalur Malik. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam Al Kabir, 4/1/190 mengenai biografi Qathan bin Wahab dengan ringkas dari jalur Malik. Muslim meriwayatkannya, 1: 389 darinya secara *marfu'* dengan lafazh "Man shabara 'ala la'waiha", sampai akhir, dari jalur Ad-Dhahhak, dari Qathan. At-Tirmidzi meriwayatkannya, 4: 373 dengan redaksi lebih panjang, yang mana akhir hadits tersebut sama dengan hadits ini, dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, kemudian At-Tirmidzi berkata: "Hadits *shahih gharib*". Lihat hadits no. 5818, lihat pula hadits sebelumnya pada riwayat *Musnad* Sa'id bin Abu Waqqash, no. 1573. *Al-La'wa'* artinya kesulitan dan kesempitan hidup.

٥٩٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: سَأَلْتُ مالكًا عَنْ الرَّجُلِ يُوتِرُ وَهُوَ رَاكِبٌ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْتَرَ وَهُوَ رَاكِبٌ.

5936. Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Malik tentang seorang lelaki yang melakukan shalat witir saat ia sedang berkendaraan, kemudian ia berkata: Abu Bakar bin Umar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab memberitahukan kepadaku, dari Sa'id bin Yasar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat witir di saat ia sedang berkendaraan.[673]

٥٩٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً.)

5937. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW ditanya tentang shalat malam? Kemudian beliau mejawab, "*Dua rakaat-dua rakaat, dan apabila engkau khawatir datangnya shalat Subuh maka kerjakanlah satu rakaat shalat witir.*"[674]

---

673 Sanadnya *shahih.* hadits ini dengan makna dan sanad yang sama telah kami sebutkan berulang-ulang kali pada no. 5419, 4530, 5208 dan 5209. Lihat hadits no. 5822 dan 5826.

674 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5793. Sufyan adalah Ats-Tsauri.

٥٩٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الْيَهُودَ إِذَا سَلَّمُوا عَلَيْكُمْ، قَالُوا: السَّامُ عَلَيْكُمْ)، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (فقل: وَعَلَيْكَ.)

5938. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila orang Yahudi mengucapkan salam kepadamu dan mereka mengucapkan 'As-Saamu 'alaikum' (semoga engkau ditimpa kebinasaan).*" Kemudian Nabi SAW bersabda, "*Maka katakanlah: 'Wa'alaika'.*"[675]

٥٩٣٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ بَدْرٍ: أَنَّهُ خَرَجَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ حُجَّاجًا حَتَّى وَرَدُوا مَكَّةَ، فَدَخَلُوا الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمُوا الْحَجَرَ، ثُمَّ طُفْنَا بِالْبَيْتِ أُسْبُوعًا، ثُمَّ صَلَّيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، فَإِذَا رَجُلٌ ضَخْمٌ فِي إِزَارٍ وَرِدَاءٍ يُصَوِّتُ بِنَا عِنْدَ الْحَوْضِ، فَقُمْنَا إِلَيْهِ وَسَأَلْتُ عَنْهُ ؟، فَقَالُوا: ابْنُ عَبَّاسٍ، فَلَمَّا أَتَيْنَاهُ قَالَ: مَنْ أَنْتُمْ ؟، قُلْنَا: أَهْلُ الْمَشْرِقِ، وَثَمَّ أَهْلُ الْيَمَامَةِ، قَالَ: فَحُجَّاجٌ أَمْ عُمَّارٌ ؟، قُلْتُ بَلْ حُجَّاجٌ، قَالَ: فَإِنَّكُمْ قَدْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ، قُلْتُ: قَدْ حَجَجْتُ مِرَارًا فَكُنْتُ أَفْعَلُ كَذَا، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا مَكَانَنَا حَتَّى يَأْتِيَ ابْنُ عُمَرَ، فَقُلْتُ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنَّا قَدِمْنَا، فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا، وَأَخْبَرْنَاهُ مَا قَالَ إِنَّكُمْ نَقَضْتُمْ حَجَّكُمْ ؟،

[675] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5221. "*Faqul: Wa'alaika*", pada catatan kaki م tertulis, "*Wa'alaikum*".

قَالَ: أُذَكِّرُكُمْ بِاللهِ، أَخرَجْتُمْ حُجَّاجًا ؟، قُلْنَا: نَعَمْ، فقَالَ: وَاللهِ لَقَدْ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ كُلُّهُمْ فَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلْتُمْ.

5939. Suraij menceritakan kepada kami, Mulazim bin Amr menceritakan kepada kami, Abdullah bin Badar menceritakan kepadaku, bahwa ia pernah keluar bersama beberapa orang sahabatnya untuk menunaikan ibadah haji. Sampai ketika mereka telah tiba di Makkah, mereka kemudian masuk ke dalam masjid, lalu menyalami Hajar Aswad, lantas thawaf di Baitullah sebanyak tujuh kali putaran. Setelah itu kami shalat dua rakaat di belakang makam Ibrahim. Tiba-tiba muncul seorang pria gemuk dengan mengenakan kain dan sorban meneriaki kami dari sisi telaga. Kami kemudian beranjak dan bertanya perihal dirinya, maka orang-orang pun menjawab, "(Dia adalah) Ibnu Abbas." Maka tatkala kami menemuinya, ia berkata, "Siapa kalian?" Kami menjawab, "Penduduk Masyriq dan penduduk Yamamah." Ibnu Abbas kemudian berkata, "Haji atau umrah?" Aku menjawab, "Bahkan, haji." Dia berkata lagi, "Sebenarnya kalian telah membatalkan haji kalian." Aku bertanya, "Aku telah melaksanakan haji berulang-ulang kali dan aku biasa melakukannya seperti ini." Dia berkata, "Kami kemudian beranjak dari tempat kami hingga akhirnya Ibnu Umar datang." Setelah itu aku berkata, "Wahai Ibnu Umar, sebenarnya kami telah datang, lalu menceritakan kepadanya kIsyah kami, sekaligus memberitahukan apa yang dia katakan bahwa kalian telah membatalkan haji?" Dia berkata, "Aku memperingatkan kalian untuk selalu mengingat Allah, apakah kalian keluar untuk menunaikan haji?" Kami menjawab, "Ya." Dia berkata lagi, "Demi Allah, sungguh Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan Umar telah menunaikan haji dan mereka semua melakukan seperti yang kalian lakukan."[676]

---

[676] Sanadnya *shahih*. Mulazim bin Amru bin Abdullah As-Suhaimi Al Yamani adalah seorang perawi *tsiqah*. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Zur'ah dan lainnya, pendapat lain mengatakan bahwa Abdullah bin Badar adalah kakek yang dari ayahnya, pendapat lain juga mengatakan ia adalah kakek dari Ibunya, sebagaimana biografi Abdullah bin Badar dijelaskan di dalam *At-Tahdzib*, kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 4/2/73. Abdullah bin Badar telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 5097. Ibnu Abbas berpendapat haji Ifrad yaitu orang yang mengerjakan haji saja, sedangkan haji Qiran adalah orang yang

٥٩٤٠ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا مَهْدِيٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُ عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: مِمَّنْ أَنْتَ ؟، قَالَ: أَنَا مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ، قَالَ: انْظُرُوا إِلَى هَذَا يَسْأَلُنِي عَنْ دَمِ الْبَعُوضِ!، وَقَدْ قَتَلُوا ابْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (هُمَا رَيْحَانَتِي مِنَ الدُّنْيَا.)

5940. Suraij menceritakan kepada kami, Mahdi menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abu Ya'qub, dari Ibnu Abu Nu'min, dia berkata: Aku pernah duduk bersama Ibnu Umar. Tak lama kemudian seorang lelaki muncul dan ia bertanya perihal darah nyamuk? Ketika ditanya seperti itu, Ibnu Umar menjawab, "Dari manakah engkau berasal?" Lelaki itu menjawab, "Aku berasal dari Irak." Ibnu Umar berkata, "Lihatlah lelaki ini, dia bertanya kepadaku tentang darah nyamuk! Padahal mereka telah membunuh putra Rasulullah SAW! Sungguh aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Keduanya adalah wewangianku (penyejuk hatiku) di dunia'*."[677]

٥٩٤١ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِكْرِمَةَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حُنَيْنٍ أَبِي الْمُغِيرَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ: أَنَّهُ رَأَى مَذْهَبًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَاجِهَةَ الْقِبْلَةِ.

---

mengerjakan haji dan umrah sekaligus, dan keduanya tidak melakukan tawaf di Ka'bah kecuali setelah wukuf di Arafah, dan orang yang melakukan tawaf diantara mereka berdua sebelum wukuf maka hajinya sah. Pendapatnya ini telah kami sebutkan juga pada no. 5194 secara panjang lebar, dan ringkas pada no. 4512, kemudian Ibnu Umar membantah pendapatnya itu. Lihat penjelasan yang lebih rinci pada *As-Sunan Al Kubra,* 5:77-78.

677 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5675. Hadits ini telah kami jelaskan secara rinci pada no. 5568.

5941. Suraih menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Ikrimah, dari Rafi' bin Hunain Abu Al Mughirah, dari Ibnu Umar, ia memberitahukan kepadanya bahwa ia melihat Nabi SAW (membuang hajat) dengan cara menghadap ke Kiblat.[678]

٥٩٤٢ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (صَدَقَةُ الْفِطْرِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرٌّ أَوْ عَبْدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ.)

5942. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Zakat fitrah wajib bagi setiap muslim, kecil ataupun besar, yang merdeka atau maula, laki-laki dan perempuan satu sha' tamar atau satu sha' gandum.*"[679]

٥٩٤٣ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِن عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمُلُ ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ، وَيَمْشِي أَرْبَعَةً، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

---

678 **Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5715 dan 5741. Kami juga telah menjelaskan hadits ini pada pembahasan awal, kemudian kami isyaratkan pada pembahasan tersebut dengan sanad ini.**

679 **Sanadnya *shahih*. Abdullah adalah Ibnu Umar bin Hafash Al Amri. Namanya disebutkan pada hadits ini dan hadits-hadits setelahnya sampai no. 5950 tertera, "Ubaidullah" mengganti "Abdullah" penulisan ini jelas keliru. Hadits ini adalah hadits riwayat Abdullah bin Umar Al Amri, bukan riwayat yang berasal dari saudaranya Ubaidullah, walaupun saudaranya juga telah meriwayatkan sepenggalan hadits ini, sebagaimana disebutkan nanti pembahasannya . hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5781 dengan redaksi yang sama.**

5943. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berlari-lari kecil tiga kali putaran dari Hajar Aswad dan kembali ke Hajar Aswad lagi, kemudian ia berjalan empat kali putaran dan ia memberitahukan bahwa Nabi SAW juga melakukan hal tersebut.[680]

٥٩٤٤ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يَرْمِي الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ رَاكِبًا، وَسَائِرَ ذَلِكَ مَاشِيًا، وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

5944. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia melempar jumrah pada hari penyembelihan dalam keadaan berkendaraan, dan aktifitas ibadah haji lainnya dengan berjalan kaki, kemudian ia memberitahukan sahabat-sahabat bahwa Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut.[681]

---

680 Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5760. Lihat hadits no. 5737.

681 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud di dalam *Sunan*nya, 2:146 dengan redaksi yang sama, dari Al Qa'nabi, dari Al Amri, dan ia tidak menuyebutkan melempar jumrah dalam keadaan berkendaraan pada hari raya Id, akan tetapi hal ini dapat dipahami dari lafazh hadits tersebut. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 5:130-131 dengan sanad yang bersambung dan redaksi yang panjang, dari jalur Hasan bin Musa As-Asy'ab dari Al Amri, kemudian ia meriwayatkannya dengan redaksi yang lebih ringkas dari jalur Al Qa'nabi sebagaimana yang disebutkan pada riwayat Abu Daud. At-Tirmidzi meriwayatkanya di dalam *Sunan*-nya, 2:105 dengan sanad *marfu* dan ringkas dari jalur Ubaidullah bin Umar bin Nafi', selanjutnya ia berkata: "Hadits ini derajatnya *hasan shahih*. Sebahagian ulama hadits juga meriwayatkannya dari Ubaidullah hanya saja mereka tidak meriwayatkannya secara *marfu*". Lafazh hadits ini terdapat pada *Al Muntaqa*, 2646, kemudian penulisnya menisbahkan periwayatannya kepada Imam Ahmad saja. Lihat hadits yang telah kami sebutkan yang berasal dari *Musnad riwayat* Ibnu Abbas no. 2056.

٥٩٤٥ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ لاَ يَسْتَلِمُ شَيْئًا مِنَ الْبَيْتِ إِلاَ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ، فَإِنَّهُ كَانَ يَسْتَلِمُهُمَا، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

5945. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar tidak menyalami sesuatu benda yang berada di Ka'bah kecuali dua *Rukun Yamaniyain*, dan ia menyalami keduanya, kemudian ia memberitahukan bahwa Nabi SAW juga melakukannya.[682]

٥٩٤٦ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا، فَمَا أَحْلَلْنَا مِنْ شَيْءٍ حَتَّى أَحْلَلْنَا يَوْمَ النَّحْرِ.

5946. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Suatu hari kami keluar bersama Rasulullah SAW untuk menunaikan haji dan kami tidak bertahallul sampai kami bertahallul pada hari penyembelihan."[683]

٥٩٤٧ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِمَالِي بِثَمْغٍ، قَالَ: (احْبِسْ أَصْلَهُ وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهُ.)

5947. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab berkata, "Wahai Rasulullah Aku ingin bersedekah dengan hartaku yang

---

682 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5894. Lihat hadits no. 5950.

683 Sanadnya *shahih*. Lihat hadits no. 5350 dan 5939.

berada di suatu tempat (di Khaibar)." Rasulullah SAW menjawab, "*Tahanlah modalnya dan sedekahkan hasilnya.*"[684]

٥٩٤٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: مَا صُمْتُ عَرَفَةَ قَطُّ، وَلاَ صَامَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلاَ أَبُو بَكْرٍ وَلاَ عُمَرُ.

5948. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku tidak pernah berpuasa pada hari Arafah, dan juga tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar.[685]

٥٩٤٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَمَعَهُ رَجُلٌ يُحَدِّثُهُ، فَدَخَلْتُ مَعَهُمَا، فَضَرَبَ بِيَدِهِ صَدْرِي، وَقَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلاَ تَجْلِسْ إِلَيْهِمَا حَتَّى تَسْتَأْذِنَهُمَا؟).

5949. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah bin Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku pernah duduk di hadapan Ibnu Umar bersama seorang lelaki yang sedang bercerita dengannya, kemudian aku masuk kedalam percakapan mereka berdua, seketika Ibnu Umar menepuk-nepuk dadaku dengan tangannya dan berkata, "Apakah engkau tidak tahu bahwa Rasululah SAW bersabda, *Apabila dua orang sedang berbicara maka janganlah kamu duduk*

---

684 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4608, 5179 dan 6078. *Tsamgun* artinya tempat yang jelasnya tempat ini berada di Khaibar, sebagaimana hal ini disebutkan dalam riwayat-riwayat yang lain.

685 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5420 dan maksud dari *Shumu yaumi Arafah* yaitu berpuasa dan wukuf di Arafah.

diantara keduanya kecuali engkau meminta izin kepada mereka berdua'."[686]

٥٩٥٠ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ كَانَ يُصَفِّرُ لِحْيَتَهُ، وَيَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّةَ، وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ، وَيُلَبِّي إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ، وَيُخْبِرُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ.

5950. Suraij menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia mewarnai janggutnya dengan warna kuning emas, menggunakan sandal *As-Sabtiyah,* mengusap dua ***Rukun*** dan bertalbiyah tatkala binatang tunggangannya (untanya)

---

[686] Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat di dalam *Al Majma' Az-Zawa`id,* 8:63 kemudian penulisnya berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad, dan pada sanadnya terdapat Abdullah bin Sa'id Al Maqburi, dan ia adalah seorang perawi *matruk*". Pernyataan ini keliru, yang jelas naskah *Musnad* yang terdapat pada Al Haitsami tertulis "*Abdullah bin Sa'id*" menggantikan "*Abdullah 'an Sa'id*", keliahatanya apa yang tertulis keliru dan hanya prasangka belaka, kecuali hal ini ketidakkesengajaan kemudian ia membacakan hurufnya tidak pada tempatnya. Sedangkan di dalam ketiga naskah asli tertulis jelas, "*Abdullah 'An Sa'id*" dan Abdullah adalah Al Amri berdasarkan penjelasan lafazh hadits sebelumnya dan sesudahnya. Bahkan Al Hafizh Al Haitsami menyebutkan pada riwayat berikutnya, 6225 seperti hadits yang disebutkan diatas, "*Ra`aitu Ibnu Umar yunaaji rajulan, fadakhala rajulun bainahumaa*" kemudian ia mengomentari hadits ini berasal dari riwayat Abdullah bin Sa'id dan pada waktu bersamaan ia juga menyebutkan riwayat "Abdullah dari Sa'id" pada hadits berikutnya, oleh karena itu lafahz hadits tersebut semakin memperkuat hadits ini, dimana awalnya hadits ini terdapat pada no. 6222, "Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Umar Al Amri) memberitahukan kepada kami, dari Nafi'" Kemudian pada no. 6223 dengan sanad yang sama no. 6224: 'Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, dari Musa, dari Salim" lalu pada no. 6225: "Nuh, Abdullah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Al Maburi" sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Semua petunjuk ini memperkuat bahwa hadits ini adalah riwayat Abdullah Al Amri dari Sa'id Al Maqburi, bukan Abdullah bin Sa'id Al Maqburi dari Ayahnya.

berdiri dengan sempurna, kemudian ia memberitahukan bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut.[687]

٥٩٥١ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ مِنْ حَرِيرٍ أَوْ سِيَرَاءَ أَوْ نَحْوِ هَذَا، فَرَآهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أُرْسِلْ بِهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، إِنَّمَا هِيَ ثِيَابُ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ، إِنَّمَا بَعَثْتُ بِهَا إِلَيْكَ لِتَسْتَنْفِعَ بِهَا.)

5951. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW mengirimkna kepada Umar pakaian dari sutra atau bersulamkan sutera atau semisal dengan itu, kemudian ia memperlihatkannya kepada Rasulullah SAW, lalu beliau berkata, "*Sesungguhnya aku tidak pernah mengirimkanmu pakaian itu untuk dipakai, karena ia adalah pakaian yang digunakan orang yang tidak akan ia gunakan di akhirat, dan aku mengirimkannya kepadamu agar engkau memanfaatkannya.*"[688]

٥٩٥٢ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى عُمَرَ بِحُلَّةٍ فَذَكَرَهُ.

5952. Aswad menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Hafsh, dari Salim, dari Ibnu Umar,

---

687 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5894. Lihat hadits no. 5940.

688 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5795.

bahwa Rasulullah SAW mengirimkan kepada Umar sebuah pakaian, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.[689]

٥٩٥٣ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا سِنَانُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِتْنَةً فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ: يُقْتَلُ فِيهَا هَذَا الْمُقَنَّعُ يَوْمَئِذٍ ظُلْمًا، قَالَ فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ

5953. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Sinan bin Harun menceritakan kepada kami, dari Kulaib bin Wa`il, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW menyebutkan sebuah fitnah, kemudian lewatlah seorang lelaki, lalu beliau bersabda, "*Pada hari itu terbunuhlah bertopeng dengan zhalim.*" Ibnu Umar berkata, "Kemudian aku melihat orang itu dan ternyata ia adalah Utsman bin Affan."[690]

---

689 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

690 Sanadnya *shahih*. Sinan bin Harun Al Barjami adalah seorang perawi yang *tsiqah*, hal ini dipertegas dengan pernyataan Adz-Dzahabi, kemudian Ibnu Hibban berkata: "*Munkarul hadits jiddan*" lalu An-Nasa'i men*dha'if*kannya di dalam *At-Tahdzib*, namun aku tidak menemukan pernyataani ini di dalam *Adh-Dhu'afa'*. Imam Bukhari juga tidak menyebutkannya, akan tetapi ia menyebutkan biorafinya pada *Al Kabir*, 2/2/167-168, dan ia tidak menyebutkan kecacatannya. Hal ini cukup merupakan dalil pentarjih*an*nya dan ke*tsiqah*annya. Kulaib bin Wa`il bin Habbar At-Taimi Al Bukra adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah*. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Ma'in, dan lainya, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/1/299, Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil*, 3/2/167. "Al Bukra" disebutkan dalam *At-Tahdzib* diganti menjadi, "*Al Yaskuri*" dan ini merupakan kesalahan cetak. Hal ini telah kami cek kebenarannya dalam kitab *At-Taqrib wa Al Khulashah*, kemudian kami men*shahih*kan apa yang telah kami sebutkan. Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, 4:323, kemudai ia berkata: "*Hadits hasan gharib dari jalur ini*" lalu pensyarahnya menukilkannya dari Al Hafizh Ibnu Hajar, dimana ia berkata: "Hadits ini sanadnya *shahih*". Hakim juga meriwayatkannya di dalam *Al Mustadrak*, 3:201 dengan redaksi yang sama yang berasal dari hadits Ka'ab bin Murrah, kemudian ia men*shahih*kannya berdasarkan syarat *Asy-Syaikhain*, dan hal ini juga disepakati oleh Adz-Dzahabi. Hadits riwayat Murrah bin Ka'ab atau

٥٩٥٤ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا أَبَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَأَنَّهُ سُئِلَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟، فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَأَتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ لَهُ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ فَقَالَ: حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَدَقَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: قُلْتُ: مَا الْجَرُّ؟ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ مَدَرٍ.

5954. Aswad menceritakan kepada kami, Aban menceritakan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa ia ditanya tentang *nabidz Al Jarr*, ia menjawab, "Rasulullah SAW mengharamkannya. Ia berkata lagi: kemudian aku menemui Ibnu Abbas dan aku berkata kepadanya: Aku bertanya kepada Abu Abdurrahman tentang *nabidz Al Jarr*, kemudian ia menjawab: bahwa Rasulullah SAW mengharamkannya" Ibnu Abbas berkata, "Sungguh benar apa yang diucapkan oleh Abu Abdurrahman. Ia berkata: Aku bertanya lagi, "Apa yang dimaksud dengan *Al Jarr*?" Ibnu Abbas menjawab, "Segala sesuatu (bejana) yang terbuat dari tanah liat."[691]

Ka'ab bin Murrah akan kami sebutkan nanti dalam *Musnad* ini, (4:235 dan 236 kemudian 5:33 dan 35 ح.

Faidah: Hadits Ibnu Umar ini diisyaratkan oleh Al Hafizh di dalam *At-Tahdzib,* 4:243 pada biografi "Sinan Ibnu Harun", kemudian ia menyebutkan bahwa At-Tirmidzi meriwayatkannya pada *Ad-Dala`ilun Nubuwwahi*, akan tetapi At-Tirmidzi tidak memiliki kitab tersebut namun ia meriwayatkannya dalam kitab *Al Manaqib*, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya.

691 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5916 dengan redaksi yang sama.

٥٩٥٥ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يَذْكُرُ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَأَعْلَمُ شَجَرَةً يُنْتَفَعُ بِهَا مِثْلَ الْمُؤْمِنِ هِيَ الَّتِي لَا يُنْفَضُ وَرَقُهَا، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِيَ النَّخْلَةُ فَفَرِقْتُ مِنْ عُمَرَ ثُمَّ سَمِعْتُهُ بَعْدُ يَقُولُ هِيَ النَّخْلَةُ.

5955. Aswad menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, Aku mendengar Salamah bin Kuhail menyebutkan dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sungguh aku mengetahui sebuah pohon yang bermanfaat, seperti seorang mukmin, yang tidak merontokkan dedaunannya.*" Ibnu Umar berkata: Aku hendak mengatakan pohon tersebut adalah pohon kurma, lalu aku khawatir pendapatku berbeda dengan Umar, kemudian setelah itu aku mendengarnya berkata, "Pohon tersebut adalah pohon kurma."[692]

٥٩٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ وَحُسَيْنٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرَاهُ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ مَثَّلَ بِذِي الرُّوحِ ثُمَّ لَمْ يَتُبْ مَثَّلَ اللهُ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، قَالَ حُسَيْنٌ: (مَنْ مَثَّلَ بِذِي رُوحٍ).

6956. Abdullah meceritakan kepada kami, ia berkata: aku temukan hadits ini dalam kitab ayahku dengan tulisan tangannya: Aswad dan

---

692 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5647. Lihat hadits no. 5274. Ungkapan. "*Fafariqtu min Umar*" artinya aku khawatir pendapatku berbeda dengan pendapat Umar, dan "*Al Faraqut*" artinya takut dan khawatir.

Husain menceritakan kepada kami, mereka berkata: Syarik menceritakan kepada kami, dari Muawiyah bin Ishaq, dari Abu Shalih, dari seorang lelaki sahabat Nabi SAW, aku kira dua adalah Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menggambar atau membuat patung sesuatu yang bernyawa kemudian ia tidak bertobat maka Allah akan memintanya menghidupkannya pada Hari Kiamat.*" Husain berkata: "*Barangsiapa menggambar atau membuat patung sesuatu yang bernyawa.*"[693]

٥٩٥٧ - حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَقَرَأَ السَّجْدَةَ فِي الْمَكْتُوبَةِ.

6957. Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Jabir, dari Muslim Al Bathin, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah shalat dibelakang Rasulullah SAW tiga kali, kemudian beliau membaca surah As-Sajdah saat shalat fardhu."[694]

٥٩٥٨ - [عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ]: وَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ، حَدَّثَنَا

---

693 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5661. Kami telah mengisyaratkannya pada hadits tersebut. Lihat hadits no. 5801.

694 Sanadnya *dha'if* karena Jabir *dha'if* Muslim Al Bathin adalah Muslim bin Imran, dikatakan juga Ibnu Abu Imran, dan ke*tsiqah*anya telah kami sebutkan pada no. 733 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/268-269. Hadits ini disebutkan pula di dalam *Al Majma' Az-Zawa'id,* 2:285, kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan pada sanad tersebut terdapat Jabit Al Ja'bir Al Ju'fi, dan terdapat komentar tentangnya. Asy-Syu'bah dan Ats-Tsauri menyatakan bahwa ia adalah seorang perawi *tsiqah.* Lihat hadits no. 5556.

عِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَةٍ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ مَكَّةَ فَأَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَوْ يَحُجَّ؟، فَقَالَ: لَا تَزَوَّجْهَا وَأَنْتَ مُحْرِمٌ، نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ.

5958. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Aku menemukan hadits ini di dalam kitab ayahku yang ditulis dengan tulisan tangannya: Aswad bin Amir menceritakan kepada kami, Ayub bin Utbah menceritakan kepada kami, Ikrimah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang seorang wanita yang ingin dinikahi oleh seorang lelaki yang tinggal di luar Makkah, yang mana ia datang sekaligus untuk melakukan Umrah atau haji? Ibnu Umar menjawab, "Janganlah engkau menikahinya sedangkan engkau sedang berihram, kerena Rasulullah SAW melarang hal tersebut."[695]

٥٩٥٩ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَأَةٍ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ مَقْتُولَةٍ، فَقَالَ: مَا كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ ثُمَّ نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

5959. Husain menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Zaid, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Ketika perang Fathu Makkah Rasulullah medisebutkani jenazah seorang wanita yang terbunuh, kemudian beliau bersabda, "*Apa alasan*

---

695 Sanadnya *dha'if* karena Ayyub bin Utbah *dha'if*. Hadits ini disebutkan di dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 4:268, dan pensyarahnya berkata: "Hadits ini dirwayatkan oleh Ahmad, pada sanadnya terdapat Ayyub bin Utbah dan ia adalah seorang perawi *dha'if*, namun Ahmad men*tsiqah*kannya." Lihat hadits yang telah kami jelaskan pada *Musnad Ibnu Abbas* no.3412 dan 3413.

yang menyebabkannya ia dibunuh!" Lalu beliau melarang membunuh wanita dan anak-anak.[696]

٥٩٦٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ وَابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ الْمَعْنَى، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُمَا سَمِعَا طَاوُسًا يَقُولُ: جَاءَ وَاللهِ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ؟ فَقَالَ: نَعَمْ وَزَادَهُمْ إِبْرَاهِيمُ الدُّبَّاءَ، قَالَ ابْنُ أَبِي بُكَيْرٍ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ فِي حَدِيثِهِ: وَالدُّبَّاءِ.

5960. Husain dan Ibnu Abu Bakar menceritakan kepada kami secara makna, mereka berdua berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sulaiman At-Taimi dan Ibrahim bin MaIsyarah, keduanya mendengar Thawus berkata, "Demi Allah, seorang lelaki datang menemui Ibnu Umar, kemudian ia bertanya, 'Apakah Rasulullah SAW melarang *nabidz Jarr*?' Ibnu Umar menjawab: 'Ya!'. 'Lalu Ibrahim menambahkan "*Ad-Dubba`*." Ibnu Abu Bakir berkata: Ibrahim bin MaIsyarah berkata di dalam haditsnya "*Ad-Dubba`*."[697]

---

[696] Sanadnya *shahih.* Muhammad bin Zaid menurut hemat aku bernama "Muhammad bin Zaid bin Al Muhajir bin Qandzaf". Ia adalah seorang perawi *tsiqah.* Hal ini dipertegas oleh pernyataan Ahmad, Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/84. Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dengan ringkas dan redaksi yang sama, tentang larangan membunuh wanita dan anak-anak berulang-ulang kali, dan akhir dari hadits ini disebutkan pada no. 5753. Hanya saja pemberlakuan pelarangan ini setelah terjadinya Fathu Makkah, sedangkan ungkapan, "*Maa kaanat haadzihi tuqaatil*" diisyaratkan oleh Al Hafizh di dalam *Al Fath,* 6:103, kemudian Ath-Thabrani menisbahkan periwayatannya di dalam *Al Ausath* dari hadits Ibnu Umar. Al Haitsmi tidak menyebutkan hadits ini di dalam *Majma' Az-Zawa`id.* Lihat hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya pada *Musnad Ibnu Abbas* pad no. 2316, dan *Majma' Az-Zawa`id,* 5:316.

[697] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 5833, Lihat hadits no. 5954.

٥٩٦١ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ وَيَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

5961. Husain bin Muhammad menceritakan kepada kami, Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Nafi' dan Yahya bin Watstsab, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda diatas mimbar, "*Barangsiapa yang akan melaksanakan shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi.*"[698]

٥٩٦٢ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ الضَّبِّ؟ فَقَالَ: (لاَ آكُلُهُ وَلاَ أُحَرِّمُهُ).

5962. Husain menceritakan kepada kami, dari Jarir, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW ditanya tentang biawak, beliau menjawab, "*Aku tidak memakannya dan tidak pula mengharamkannya.*"[699]

٥٩٦٣ - حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمَا: أَنَّهُ

---

698 Sanadnya *shahih*. Abu Ishaq adalah As-Sabi'i. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5777 dan 5828.

699 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5530. Lihat hadits no. 5565.

سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ وَالْمَرْأَةِ وَالدَّارِ).

5963. Husain menceritakan kepada kami, Abu Yunus menceritakan kepada kami, Az-Zuhri menceritakan kepada kami, dari Salim dan Hamzah keduanya adalah anak Abdullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepada mereka berdua, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kemalangan terjadi pada kuda, wanita dan rumah tempat tinggal.*"[700]

٥٩٦٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا زَمْعَةُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ).

5964. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Zam'ah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang mukmin tidak akan terjatuh dalam lubang dua kali.*"[701]

---

700 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4927. Lihat hadits no. 5575.

701 Sanadnya hadits ini *dha'if* karena Zam'ah. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam *Musnad*nya no. 1813 dari Zam'ah dengan sanad seperti ini. Ibnu Majah meriwayatkan pula 2: 248 dari jalur Abu Ahmad Az-Zubair dari Zam'ah. Dan hadits ini berasal dari Abu Hurairah, dimana Ahmad meriwayatkan no. 4915, Imam Bukhari, 10: 339-340, Muslim, 2: 392, Abu Daud As-Sijistani dalam *Sunan*nya 4: 417, mereka meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id, dari Laits bin Sa'ad, dari Uqail, dari Az-Zuhri, dari Sa'id Al Musayyab, dari Abu Hurairah. Dan Ibnu Majah meriwayatkan 2: 248 dari Muhammad bin Al Harits Al Mishri, dari Al-Laits bin Sa'ad dengan sanad ini yang sampai kepada Abu Hurairah, Imam Muslim meriwayatkan pula dari jalur Yunus dan anak dari saudaranya Az-Zuhri, dari Zuhri, hadits serupa. Yang tepat adalah riwayat mereka ini dari Zuhri, dari Ibnu Al Musayyab, dari Abu Hurairah. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Dan Shaleh bin Abul Akhdar serta Zam'ah bin Shaleh berselisih dengan mereka, dimana keduanya ini *dha'if*, lalu keduanya berkata: dari Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin

٥٩٦٥ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَ وَالْأَسْوَدَ كُلَّ طَوَافِهِ، وَلَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْآخَرَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحَجَرَ.

5965. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Ibnu Abu Rawwad menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengusap *Rukun Yamani dan Aswad* pada setiap kali

---

Umar, dari ayahnya. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi, dari jalur Al Mu'afi bin Imran, dari Zam'ah dan Ibnu Abul Akhdar, ia (Ibnu Adi) memandang aneh terhadap hadits Al Ma'afi, ia berkata: Zam'ah, meriwayatkan pula dari Abu Nu'aim. Aku berkata [Ibnu Hajar, ia menjelaskan seperti ini. Abu Nu'aim adalah Al Fadhal bin Dukain, salah satu guru Imam Ahmad]: Imam Ahmad meriwayatkan darinya dan ia Abu Daud Ath-Thayalisi juga meriwayatkan dari Zam'ah dalam *Musnad*nya, begitu pula Abu Ahmad Az-Zubair. Ibnu Majah juga mengeluarkannya." Makna hadits ini begitu jelas, akan tetapi Abu Daud Ath-Thayalisi berkata di akhir penjelasan hadits: "Ia tidak dibalas atas dosanya sewaktu di dunia, namun ia dibalas di akhirat." Ini adalah penafsiran yang aneh, maknanya tidak sesuai dengan lafazh dan bentuk kata terhadap makna zhahir hadits tersebut. Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*, 4: 118-119: "Dari sisi i'rab ini terbagi menjadi dua. *Pertama*, huruf Gha` didhammah sebagai bentuk khabar, artinya: seorang mukmin yang baik merupakan jiwa kokoh yang tidak tertipu untuk kesekian kali, dimana ia tidak tahu dan merasakan hal tersebut. Ada yang mengatakan: yaitu tipu muslihat dalam perkara akhirat bukan perkara dunia. *Kedua*, huruf Gha` dikasrah sebagai bentuk pelarangan, ia berkata: seorang mukmin tidak akan tertipu, dimana ia terjatuh dalam kejelekan tanpa ia sadari. Ia selalu terjaga, baik dalam perkara dunia maupun akhirat." Ini adalah penafsiran yang lebih benar dilihat dari segi lafazh dan bentuk kata. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Abu Ubaid berkata: Tidaklah seorang mukmin itu pantas tertimpa musibah untuk kedua kalinya. Aku berkata: Ini yang dipahami oleh banyak ulama, diantaranya: Az-Zuhri, perawi hadits ini." Al Hafizh berkata lagi: "Yang dimaksud dengan mukmin disini adalah seseorang yang mengetahui perkara yang samar-samar, dimana ia senantiasa berhati-hati terhadapnya. Adapun seorang mukmin yang lupa, maka ia akan terjatuh untuk kesekian kali dalam perkara yang sama." Lihatlah syarah Al Qashsthalani oleh Bukhari, 9: 64-65.

tawaf, dan beliau tidak mengusap Rukun-Rukun lainnya yang berada di sebelah Hajar Aswad.[702]

٥٩٦٦ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالشَّمْسُ عَلَى قُعَيْقِعَانَ بَعْدَ الْعَصْرِ، فَقَالَ: مَا أَعْمَارُكُمْ فِي أَعْمَارِ مَنْ مَضَى إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ فِيمَا مَضَى مِنْهُ.

5966. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, Aku mendengar Salamah bin Kuail menceritakan dari Mujahid dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu ketika kami duduk bersama Nabi SAW, pada saat itu matahari bergerak tergelincir setelah Ashar, kemudian beliau bersabda, "*Umur kalian tidak akan lebih panjang dari pada umur orang-orang sebelum kalian sebagaimana halnya sisa waktu siang yang telah sberlalu.*"[703]

---

702 Sanadnya *shahih*. Abu Rawwad adalah Abdul Aziz. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 4686. Lihat hadits no. 5622, 5945 dan 5950. perkataan, "*Kulla thawaafuhu*" pada ح dan naskah catatan kaki م tertulis, "*Thaufatin*". Kemudian kami menetapkan berdasarkan apa yang terdapat pada ك dan م.

703 Sanadnya *shahih*. Syarik adalah anak dari Abdullah An-Nakha'i Al Qadhi, telah disebutkan pembahasan tentangnya no. 609 dan kami tambahkan bahwa sebagian ulama berkomentar tentangnya tanpa dalil, meski ia melakukan kekeliruan di beberapa hadistnya. Yahya bin Ma'in berkata: "Menurut Yahya —Al Qaththan—, syarik tidak mengapa, ia seorang yang *tsiqah*." Abu Ya'la berkata: "Aku berkata kepada Ibnu Ma'in, diantara keduanya yang mana engkau sukai, yaitu Jarir atau Syarik? Ia menjawab: Jarir. Aku berkata, kalau Syarik dengan Abul Ahwash? Ia menjawab: Syarik, kemudian ia berkata: syarik seorang yang *tsiqah*, hanya saja ia kurang yakin dan melakukan kekeliruan dan ia berpegang kepada Sufyan dan Syu'bah." Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/2/238, ia berkata: "Ia mendengar Abu Ishaq Al Hamdani dan Salamah bin Kuhail", Ia juga menyebutkan dalam *Ash-Shaghir* no. 102, tanpa menyebutkan adanya cacat mengenai beliau dalam kedua kitab itu, dimana ia beserta An-Nasa'i tidak menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa'*. Adapun Salamah bin Kuhail, telah disebutkan

٥٩٥٧ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: تُصِيبُنِي الْجَنَابَةُ مِنَ اللَّيْلِ ؟ فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْسِلَ ذَكَرَهُ وَيَتَوَضَّأً وَيَرْقُدَ.

5967. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Umar bertanya kepada Rasulullah SAW, ia berkata: "Aku mengalami junub pada malam hari?." Kemudian beliau memerintahkannya untuk mencuci kemaluannya, berwudhu` dan kemudian tidur.[704]

٥٩٦٨ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ).

5968. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap pengkhianat akan diberikan tanda pada Hari Kiamat, dengannya ia akan dikenal.*"[705]

---

pembahasan mengenainya no. 706, sebagai tambahan, Imam Ahmad berkata: "*mutayaqqin* dalam masalah hadits", dan Abu Zur'ah berkata: "*tsiqah*, terpercaya lagi cerdas", dan Imam Bukhari dalam *Al Kabir* 2/2/75. Hadits yang semakna telah disebutkan yaitu no. 5911 dari riwayat Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Disitu kami telah memberikan isyarat bahwa Imam Bukhari meriwayatkan dari jalur Ats-Tsauri. Tirmidzi meriwayatkan pula 4: 31 dari riwayat Malik, dari Abdullah bin Dinar sebagai yang kami isyaratkan di hadits no. 4508. lihat hadits no. 5902-5904. Qu'aiqi'an dengan bentuk *tasghir*, itu adalah gunung di Makkah sebelah utara, berjarak dua belas mil. Dipahami disini bahwa Rasulullah SAW menceritakan hadits ini pada waktu haji *wada*` atau dalam fathu Makkah (*Al Fath*) dan Ibnu Umar mengikuti kedua peperangan itu.

704 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5497 dan hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5782.

705 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5915.

٥٩٦٩ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ الَّذِينَ عَصَوْا اللهَ وَرَسُولَهُ).

5969. Al Fadhal bin dukain menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aslam, semoga Allah menyelematkannya Ghifar, semoga Allah mengampuni mereka, dan Usahayyah, durhaka kepada Allah dan rasul-Nya* ."[706]

٥٩٧٠ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ: (إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ) فَكَانَ الرَّجُلُ يَقُولُهُ.

5970. Al Fadhal bin Dukain menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, "Sesungguhnya aku tertipu dikala melakukan taransaksi jual beli." Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW berkata, "*Apabila engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, 'tidak tipuan'*." Kemudian lelaki tersebut mempraktekannya.[707]

٥٩٧١ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ

---

706 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5858. Perkataan "*Aladzina 'ashauu* م adap " tertulis, "*Allati 'ashat*".

707 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 5854.

ذَهَبٍ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ مِنْ ذَهَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي اتَّخَذْتُ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فَنَبَذْتُهُ)، وَقَالَ: (إِنِّي لَسْتُ أَلْبَسُهُ أَبَدًا)، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

5971. Al Fadhal menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Dahulu Rasulullah SAW mengenakan cincin dari emas, kemudian orang-orang juga mengenakan cincin dari emas pula, lalu beliau bersabda, "*Dahulu aku mengenakan cincin dari emas kemudian aku menanggalkannya.*" Beliau bersabda lagi, "*Sesungguhnya aku tidak akan mengenakannya selama-lamanya.*" Maka orang-orang pun menanggalkan cincin mereka.[708]

٥٩٧٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلًا سَاقِطًا يَدَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: (لَا تَجْلِسْ هَكَذَا، إِنَّمَا هَذِهِ جِلْسَةُ الَّذِينَ يُعَذَّبُونَ).

5972. Muhammad bin Abdullah bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, HIsyam (Ibnu Sa'ad) menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melihat seorang lelaki menjatuhkan tangannya ketika shalat, kemudian beliau bersabda, "*Janganlah engkau duduk seperti itu di dalam shalat, karena duduk yang demikian adalah cara duduk orang-orang yang diadzab.*"[709]

---

708 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5887.

709 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 1:377 secara *mauquf,* dari Harun bin Zaid bin Abu Zurqa`, dari ayahnya dan dari Muhammad bin Salamah, dari Ibnu Wahab, keduanya meriwayatkan dari Hisyam bin Sa'ad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar melihat seorang laki-laki yang bersandar dengan tangan kirinya dimana ia shalat dalam keadaan duduk —dan Harun bin Zaid berkata: bagian tubuh sebelah

٥٩٧٣ - حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْزَةَ الْعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبِ فَرَقِ الْأَرُزِّ فَلْيَكُنْ مِثْلَهُ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا صَاحِبُ فَرَقِ الْأَرُزِّ، قَالَ: (خَرَجَ ثَلَاثَةٌ، فَغَيَّمَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ، فَدَخَلُوا غَارًا، فَجَاءَتْ صَخْرَةٌ مِنْ أَعْلَى الْجَبَلِ حَتَّى طَبَّقَتِ الْبَابَ عَلَيْهِمْ، فَعَالَجُوهَا فَلَمْ يَسْتَطِيعُوهَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: لَقَدْ وَقَعْتُمْ فِي أَمْرٍ عَظِيمٍ فَلْيَدْعُ كُلُّ رَجُلٍ بِأَحْسَنِ مَا عَمِلَ، لَعَلَّ اللهَ تَعَالَى أَنْ يُنْجِيَنَا مِنْ هَذَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: "اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ وَكُنْتُ أَحْلُبُ حِلَابَهُمَا فَأَجِيئُهُمَا، وَقَدْ نَامَا فَكُنْتُ أَبِيتُ قَائِمًا وَحِلَابُهُمَا عَلَى يَدِي، أَكْرَهُ أَنْ أَبْدَأَ بِأَحَدٍ قَبْلَهُمَا، أَوْ أَنْ أُوقِظَهُمَا مِنْ نَوْمِهِمَا، وَصِبْيَتِي يَتَضَاغَوْنَ حَوْلِي، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا)، قَالَ: (فَتَحَرَّكَتِ الصَّخْرَةُ)، قَالَ: (وَقَالَ

---

kirinya miring, kemudian lurus—, lalu Ibnu Umar berkata: Jangan duduk seperti itu, karena itu adalah cara duduk orang yang diazab. tambahan tersebut adalah tambahan dari ulama *tsiqah*. Ia adalah Abu Ahmad Az-Zubair Muhammad bin Abdullah bin Zubair. Itu adalah tambahan yang diterima oleh para ulama hadits. Tambahan diperkuat dengan hadits no. 6347 dari riwayat Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah SAW melarang seseorang yang shalat sambil duduk bersandar dengan kedua tangannya." Sanad ini sangat *shahih* dan Abu Daud meriwayatkannya 1: 377-376 dari Ahmad bin Hambal dan selain beliau dari Abdurrazaq. Kami akan berikan penjelasan tambahan, insya Allah. Perkataan "*saaqithan yadahu*" itu yang tetap dalam riwayat ini dengan menggunakan fi'il lazim yang mempunyai obyek, contoh: *saqatha asy-syaiu, yasquthu*" dan "*asqathathu ana*". Tidak aku temukan nash yang menerangkan penggunaan fi'il tsulatsi yang mempunyai obyek. Dan "*al yad*" dipakai untuk bentuk perempuan, kalau tidak begitu maka kalimat "*yad*" disini akan dirafa' sebagai pelaku (fa'il) dan aku tidak mendapati pula penyebutan "*al yad*".

الثَّاني: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي ابْنَةُ عَمٍّ، لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِمَّا خَلَقْتَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا، فَسُمْتُهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ لاَ وَاللهِ دُونَ مِائَةِ دِينَارٍ فَجَمَعْتُهَا وَدَفَعْتُهَا إِلَيْهَا، حَتَّى إِذَا جَلَسْتُ مِنْهَا مَجْلِسَ الرَّجُلِ، فَقَالَتْ: اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ إِلاَّ بِحَقِّهِ، فَقُمْتُ عَنْهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّمَا فَعَلْتُهُ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا)، قَالَ: (فَزَالَتِ الصَّخْرَةُ حَتَّى بَدَتِ السَّمَاءُ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا بِفَرَقٍ مِنْ أَرُزٍّ، فَلَمَّا أَمْسَى عَرَضْتُ عَلَيْهِ حَقَّهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ وَذَهَبَ وَتَرَكَنِي، فَتَحَرَّجْتُ مِنْهُ، وَثَمَّرْتُهُ لَهُ، وَأَصْلَحْتُهُ، حَتَّى اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا وَرَاعِيهَا، فَلَقِيَنِي بَعْدَ حِينٍ، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَأَعْطِنِي أَجْرِي، وَلاَ تَظْلِمْنِي، فَقُلْتُ: انْطَلِقْ إِلَى ذَلِكَ الْبَقَرِ وَرَاعِيهَا، فَخُذْهَا، فَقَالَ: اتَّقِ اللهَ، وَلاَ تَسْخَرْ بِي، فَقُلْتُ: إِنِّي لَسْتُ أَسْخَرُ بِكَ، فَانْطَلَقَ فَاسْتَاقَ ذَلِكَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِكَ خَشْيَةً مِنْكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَتَدَحْرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ).

5973. Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, Umar bin Hamzah Al Umari menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang mampu melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Shahibu faraq Al Aruzz maka lakukanlah.*" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa artinya *Shahibu faraq Al Aruzz*?" Beliau menjawab, "*Yaitu tiga orang yang berpergian, lalu langit mendung menutupi mereka sehingga turunlah hujan deras, kemudian mereka berlindung di sebuah gua. Tiba-tiba sebongkah batu besar jatuh dari atas gunung sehingga menutup pintu goa, lalu mereka mencoba untuk membukanya namun tidak berhasil. Setelah itu salah seorang dari mereka berkata, "Sungguh kalian telah ditimpa suatu masalah besar, oleh karena itu hendaknya setiap orang berdoa (bertawasul) dengan*

Amal shalihnya yang terbaik, semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari masalah ini. Kemudian salah seorang dari mereka berdoa, "Ya Allah! Sungguhnya Engkau tahu bahwa aku memiliki ayah ibu yang tua lagi lemah, sedang aku biasanya memerah susu untuk mereka berdua minum, dan pada suatu hari aku membawa susu namun keduanya masih tertidur lelap, kemudian aku menunggu mereka saat mereka tertidur sampai aku pun tertidur dalam keadaan berdiri padahal susu mereka berada di tanganku. Aku tidak suka memberikan susu itu kepada orang lain sebelum mereka atau membangunkan mereka dari tidurnya, padahal anak perempuanku yang masih kecil menangis dan berteriak karena lapar dIsyampingku. Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan itu semua karena takut kepadamu maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini." Rasulullah SAW berkata, "*Kemudian bergeserlah batu tersebut.*" Beliau berkata lagi: *Lalu orang kedua berdoa, "Ya Allah, Engkau Maha tahu bahwa aku memiliki seorang sepupu yang miskin semenjak kecil yang sangat aku cintai, kemudian aku mencoba menawarinya, lalu ia berkata: Tidak Demi Allah kecuali engkau memberiku seratus dinar: Kemudian aku mengumpulkan uang sebanyak itu lalu aku memberikan kepadanya, dan ketika aku berada diatasnya seperti duduknya seorang lelaki, tiba-tiba ia berkata kepadaku, 'Takutlah kepada Allah! Janganlah kamu mengabil (kehormatanku) kecuali dengan cara yang benar! mendengar ucapan tersebut, aku bangkit darinya, Jika Engkau tahu apa yang aku lakukan karena takut kepadamu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini."* Beliau berkata lagi, "*Tiba-tiba batu tersebut bergeser sampai langit terlihat.*" kemudian orang ketiga berdoa, *"Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha tahu, bahwa Aku mempekerjakan seseorang dengan enam belas rithil gandum, dan ketika ia selesai pada sore hari aku memberi bagian gajinya, akan tetapi ia enggan mengambilnya. Kemudian ia pergi dan meninggalkanku, lalu aku merasa bersalah kepadanya. kemudian aku memIsyahkan gajinya dan mengembangkannya menjadi sebuah usaha sehingga aku dapat membeli seekor sapi dan menyewa seorang pengembala. Beberapa waktu kemudian ia menemuiku dan berkata, Takutlah engkau kepada Allah, berikanlah gajiku dan janganlah menzhalimiku'. Kemudian aku berkata kepadanya, 'Pergilah kepada sapi dan penggembala itu dan ambillah'. Ia berkata, 'Takutlah engkau kepada Allah, engkau jangan memperolok-olok diriku', Aku berkata, 'Aku tidak memperolok-olok dirimu. Mendengar penjelasan itu akhirnya ia*

pergi dan menggiring sapinya. Jika Engkau tahu bahwa aku melakukannya hanya untuk mendapatkan ridha-Mu dan takut kepada-Mu, maka keluarkanlah kami dari kesulitan ini. Tiba-tiba batu tersebut bergeser. Kemudian mereka berjalan keluar."[710]

---

[710] Sanadnya *shahih*. Bukhari, 4: 34 dan Muslim, 2: 321 dari jalur Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dan Bukhari juga meriwayatkan, 5: 12 dan Muslim dari jalur Abu Dhamrah Anas bin Musa bin Uqbah. Bukhari meriwayatkannya pula 6: 367 dan Muslim dari jalur Ali bin MAshar, dari Abdullah bin Umar, Bukhari, 10: 338 dari Sa'id bin Abu Maryam, dari Ismail bin Ibrahim bin Uqbah, ketiga-tiganya yaitu Musa bin Uqbah, Ubaidillah bin Umar dan Ismail bin Ibrahim, meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar. Bukhari meriwayatkan 4: 469 dan Muslim, 2: 321-322 dari jalur Syu'aib, dari Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Al Hafizh menjelaskan dalam *Al Fath* dengan gamblang 6: 367-372, dan di akhirnya ia memberi isyarat terhadap riwayat-riwayat dari hadits dua sahabat yang lain selain Ibnu Umar. Nanti, akan aku sebutkan hadits dari riwayat Shaleh bin Kaisan, dari Nafi'. Al Hafizh Ibnu Katsir menukil dalam *At-Tarikh*, 2: 137-138 dari Bukhari, dari jalur Ubaidillah bin Umar, dan ia memberikan isyarat terhadap riwayat Muslim, dari jalur tersebut lalu ia berkata: "Imam Ahmad meriwayatkan secara sendiri, dari Marwan bin Mu'awiyah, dari Umar bin Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW, hadits serupa", yang dimaksud yaitu sanad ini. Disebutkan dalam Ibnu Katsir: "Amru bin Hamzah", ini adalah kesalahan cetak. Al Mundziri menyebutkan dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* 1: 21-22 dari riwayat *asy-syaikhain*, begitu pula sebagian ulama menyebutkan 3: 236. As-Suyuthi menyebutkan dalam *Ad-Dur Al Mantsur,* 4: 213, dan ia menisbatkan kepada *asy-syaikhain*, An-Nasa'i dan Al Mundziri. "*bifaraq min aruz*" yaitu sebanding dengan enam belas rithl dua belas mud (72 ons) atau tiga sha`, itu menurut penduduk hijaz seperti yang dikatakan Ibnu Atsir. "*hatta thabaqat al baab 'alaihim*" yaitu tertutup, ia berkata dalam *Al Lisan*: "*at-tabq* yaitu penutup, jamaknya adalah *athbaq*. Contohnya *athbaqahu, wa thabbaqahu, fanthabaqahu wa tathabbaqa wa tathabbaqa* yaitu menutup dan menjadikan tertutup." *Al Hilab* yaitu susu perahan, bisa juga bejana tempat susu dan dua makna tersebut bisa dipakai. *Yatadhaghun* yaitu merintih sambil menangis, dikatakan: *dhagha, yadhghu, wa dhigha*` yaitu jika merintih sambil berteriak-teriak. "*fa sumtuha nafsaha*" berasal dari *as-saum* dan *al musawamah* artinya penjual dan pembeli memisahkan barang dagangan serta membagi harganya. "*la tafudhdha al khatama illa bihaqqihi*" yaitu jangan mematahkan cincin diibaratkan dengan cincin tentang rasa bersalahnya, dimaksud tidak boleh mendekatinya kecuali dengan benar, dengan pernikahan yang benar. Yang disini adalah yang terdapat dalam naskah catatan kaki م ح dan naskah catatan kaki م. Perkataan "*hatta idza jalastu*" dalam naskah catatan kaki م ada tambahan "أنا" sehingga menjadi "hatta idza ana jalastu."

٥٩٧٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ رَهْطٍ يَتَمَاشَوْنَ، أَخَذَهُمُ الْمَطَرُ، فَأَوَوْا إِلَى غَارٍ فِي جَبَلٍ، فَبَيْنَمَا هُمْ فِيهِ حَطَّتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ، فَأَطْبَقَتْ عَلَيْهِمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ مِثْلَ مَعْنَاهُ.

5974. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Suatu ketika tiga orang sedang berjalan, kemudian turunlah hujan, lalu mereka berlindung dalam goa di sebuah bukit. Tatkala mereka sedang beristirahat tiba-tiba sebuah batu besar tergelincir dan terjatuh menutup pintu goa..*" Kemudian ia menyebutkan makna hadits ini sebagaimana yang disebutkan pada hadits sebelumnya.[711]

[711] Sanadnya *shahih.* Ya'qub adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad, dan ke*tsiqah*annya pada no. 1404, dan kami tambahkan bahwa ia wafat pada tahun 208 H, kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/396, dan *Ash-Shagair,* Shalih adalah Ibnu Kaisan dan kami telah menyebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1472, dan kami tambahkan bahwa ia adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah.* Ia meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri padahal ia lebih tua darinya, Ibnu Ma'in berkata, "Shalih lebih tua umurnya dari Az-Zuhri, ia juga mendengar hadits dari Ibnu Umar dan Jubair", ia berkata pula: "Di antaranya sahabat-sahabat Az-Zuhri tidak ada yang lebih *tsabit* daripada Malik. Setelah itu Shaleh bin Kaisan". Mush'ab Az-Zubair berkata: "Ia mengumpulkan hadits, fiqih dan *muruah*" dan Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/2/289. Hadits ini merupakan ulangan dari hadits sebelumnya. Imam Muslim juga meriwayatkannya 2: 321 dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dengan sanad ini. perkataan "*hattath as-shakhrah*", tertulis dalam cacatan kaki ك "*inhaththat*". **Faidah**: riwayat Bukhari 4: 340 yang kami isyaratkan di sanad sebelumnya adalah ia riwayatkan dari Ya'qub bin Ibrahim, dari Abu Ashim, dari Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah, dimana Yaqub guru dari Imam Bukhari ini bukanlah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, karena ia adalah guru Imam Ahmad, namun yang dimaksud adalah Ya'qub bin Katsir Ad-Dauraqi Al Hafizh, guru para pemilik enam kitab hadits, ia adalah ulama *mutaakhir*, wafat tahun 252 H.

٥٩٧٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَتْلِ الْكِلاَبِ، فَكُنْتُ فِيمَنْ بَعَثَ، فَقَتَلْنَا الْكِلاَبَ، حَتَّى وَجَدْنَا امْرَأَةً قَدِمَتْ مِنَ الْبَادِيَةِ، فَقَتَلْنَا كَلْبًا لَهَا.

5975. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, aku mendengar Nafi' berkata: Ibnu Umar berkata, "Rasulullah mengutus seseorang untuk membunuh anjing-anjing dan aku termasuk orang yang diutus oleh beliau, kemudian kami membunuh anjing-anjing sampai-sampai kami menemukan seorang wanita yang datang dari pedalaman lantas kami juga membunuh anjingnya."[712]

٥٩٧٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ رُؤْيَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي وَبَاءِ الْمَدِينَةِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قَالَ: رَأَيْتُ امْرَأَةً سَوْدَاءَ ثَائِرَةَ الرَّأْسِ، خَرَجَتْ مِنَ الْمَدِينَةِ، حَتَّى أَقَامَتْ بِمَهْيَعَةَ وَهِيَ الْجُحْفَةُ، فَأَوَّلَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ نُقِلَ إِلَى الْجُحْفَةِ.

5976. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, dari Salim, bahwa ia menceritakan kepadanya tentang mimpi Rasulullah SAW, yaitu wabah yang menimpa Madinah, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Aku melihat di dalam mimpiku seorang wanita yang berkulit hitam dan kepalanya penuh debu keluar dari Madinah kemudian ia berhenti di Mahyah.*" Yaitu Al Juhfah. Lalu Rasulullah SAW

---

[712] Sanadnya *shahih*. Rauh adalah Ibnu Abbad. Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dengan redaksi yang lebih ringkas berasal dari riwayat Ismail Ibnu Umayyah, dari Nafi' pada no. 4744. Lihat hadits no. 5925.

menafsirkannya bahwa wabah yang terjadi di Madinah akan berpindah ke Al Juhfah.[713]

٥٩٧٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيمَا يَحْكِي عَنْ رَبِّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، قَالَ: (أَيُّمَا عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي خَرَجَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِي، ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي، ضَمِنْتُ لَهُ أَنْ أُرْجِعَهُ بِمَا أَصَابَ مِنْ أَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ، وَإِنْ قَبَضْتُهُ أَنْ أَغْفِرَ لَهُ وَأَرْحَمَهُ وَأُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ).

5977. Rauh menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Yunus, dari Al Hasan, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau mengIsyahkan tentang firman Allah SWT, Ia berfirman, "*Barangsiapa dari hamba-Ku yang keluar berjuang di jalan-Ku semata-mata untuk mencari keridhaan-Ku maka Aku akan menjaminnya akan mengembalikan apa yang menimpanya dengan pahala dan rampasan perang, dan jika Aku mengambil nyawanya, maka Aku akan mengampunimya mengasihinya dan memasukkannya kedalam Surga.*"[714]

---

[713] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5849.

[714] Sanadnya *shahih.* Yunus adalah Ibnu Ubaid. Al Hasan adalah Al Bashri. Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 2:570 dari jalur Hammad bin Salamah dengan sanad yang sama. Kemudian Al Mundziri menyebutkannya di dalam *At-targib wa At-Tarhin,* 2:166, lalu ia menisbahkan periwayatannya kepada An-Nasa'i. As-Suyuthi menyebutkannya di dalam *Al Jami As-Shagir,* 6040 kemudian ia menisbahkan periwayatanya kepada Imam Ahmad, lalu ia menilai *shahih.* Al Munawi menyebutkannya juga di dalam hadits-hadits Qudsi no. 40 kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan An-Nasa'i dan Ath-thabrani menyebutkannya pada *Al Kabir.* Perkataan, "*Min Ajrin wa ganimatin*" kalimat ini tertera pada ketga naskah asli *Musnad.* Dan kitab hadits-hadits Qudsi, sedangkan pada *Sunan An-Nasa`i, At-Targib wa At-Tarhib* dan *Al Jami' As-Sagir,* "*Min ajrin Au ganimatin.*"

٥٩٧٨ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ سَلْمَانَ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: حَفِظْتُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَ صَلَوَاتٍ، رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الصُّبْحِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ.

5978. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Aun menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Mughirah bin Salman, ia berkata: Ibnu Umar berkata: Aku menghafal dari Nabi SAW sepuluh shalat: Dua rakaat sebelum shalat Subuh dua rakaat sebelum Zhuhur dan dua rakaat setelahnya, dua rakaat setelah Maghrib dan dua rakaat setelah Isya.[715]

٥٩٧٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، مَوْلًى لِقُرَيْشٍ، سَمِعْتُ جَدِّي يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَنَامُ إِلَّا وَالسِّوَاكُ عِنْدَهُ، فَإِذَا اسْتَيْقَظَ بَدَأَ بِالسِّوَاكِ.

5979. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim bin Mihran *maula* Quraisy, aku mendengar kakekku menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW tidak

---

715 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5739 dengan sanad yang sama, dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5758 dari jalur Ayyub bin Al Mughirah. Dan kami telah menjelaskan kedua hadit ini pada no. 5127 dan 5432 kemudian kemi menyebutkan perbedaan pendapat tentang nama Walid Al Mugirah dalam beberapa dan riwayat. Sedangkan "Salman" tertera pada ketia naskah asli *Musnad,* sedangkan pada naskah catatan kaki tertulis, "Sulaiman" tanpa *Alif.* Dan kalimat, "*Ba'da isya*" pada naskah catatan kaki tertulis, "*Ba'da shalatil 'isya*".

tidur kecuali siwak berada di sisinya dan apabila beliau bangun pertama kali beliau lakukan adalah bersiwak.[716]

---

[716] Sanadnya *shahih.* Sulaiman bin Dawud adalah Abu Ath-Thayalisi. Muhammad bin Mihran adalah Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran bin Al Mutsanna, dan ia adalah seorang perawi *tsiqah,* sebagaimana telah kami *tahqiq* pada no.5569. Adapun kakeknya yaitu Abul Mutsanna Muslim bin Mihran bin Al Mutsanna, dan Al Hafizh telah menyebutkan dalam *At-Ta'jil* 414, ia berkata: "Mihran bin Al Mutsanna, dari Ibnu Umar, dan cucunya Muhammad bin Muslim meriwayatkan darinya. Ada pembahasan tentangnya, dan aku menganggap yang benar adalah Muslim bin Mihran bin Al Mutsanna Abul Mutsanna Al Muadzdzin. Jika itu yang benar, maka ia telah disebutkan dalam biografi Muslim bin Al Mutsanna. Aku [Ibnu Hajar] berkata: "ia menetapkan seperti itu, maka sangkaan ini tidakla diperlukan lagi pula itu menguatkan bahwa hadits ini adalah hadits yang satu." Al Hafizh Al Husaini mengambil zhahir sanad ini yaitu Muhammad bin Muslim bin Mihran, dari kakeknya. Sehingga ia menyebutkan biografi kakeknya di pembahasan "Mihran", lalu ia menyangka bahwa yang benar adalah Muslim bin Mihran" dan biografi tentang Muslim telah berlalu dalam *At-Tahdzib.* Al Hafizh Ibnu Hajar menetapkan apa yang diragukan oleh Al Husaini, dimana itu adalah benar seperti yang ia terangkan dalam hadits ini. Nama "Muslim" terdapat dalam *At-Ta'jil* dalam pembahasan "Maslamah", itu adalah kesalahan cetak. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam *Al Kabir,* 1/1/24 secara ringkas seperti kebiasaan beliau dalam memberikan isyarat terhadap hadits-hadits. Ia berkata: "Khulaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud (Ath-Thayalisi) menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muslim Al Kuufi menceritakan kepada kami, ia berkata: kakekku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: adalah Nabi SAW jika terbangun dari tidurnya, maka beliau mengambil siwak. Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihram menceritakan kepada kami, dari seorang laki-laki yaitu kakeknya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, hadits semisal. Abu Abdullah [Imam Bukhari] berkata: "mayoritas ahlu hadits berpegang dengannya, sehingga mereka bersepakat tidak menyebutkan nama kakeknya." Ini merupakan koreksi detail lagi jelas dari Imam Bukhari yang menguatkan apa yang kami katakana. Al Hafizh Az-Zailai' menyebutkan dalam *Nashab Ar-Rayah,* 1: 8, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud Ath-Thayalisi serta Abu Ya'la dalam *Musnad* mereka: yaitu Muhammad bin Mihran Al Qurasyi menceritakan kepada kami, kakekku Abul Malih menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar." Dalam sanad ini terdapat keraguan atau kesalahan. Adapun sanad yang diriwayatkan oleh Abu Daud Ath-Thayalisi, telah *tsabit* dengan riwayat Imam Ahmad, begitu pula telah *tsabit* dalam *At-Tarikh Al Kabir* dari riwayat Imam Bukhari, dari Khulaifah bin Khayyath. Akan tetapi, aku tidak mendapatkannya dalam *Musnad Ath-Thayalisi,* mungkin terdisebutkan atau terselip dalam kitab tersebut. Adapun

٥٩٨٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ مِهْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ جَدَّهُ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَحِمَ اللهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ الْعَصْرِ أَرْبَعًا).

5980. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Muhammad bin Muslim bin Mihran, bahwa ia mendengar kakeknya menceritakan dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Allah merahmati orang yang shalat (sunah) empat rakaat sebelum Ashar.*"[717]

---

kakek "Muhammad bin Mihran" adalah Abul Malih, itu kekeliruan yang tidak berdasar, aku tidak tahu darimana asalnya! Namun kakek itu adalah Abul Mutsanna, seperti yang kami terangkan. Al Hafizh Al Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 2: 263, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya, di dalamnya terdapat seorang yang tidak disebutkan namanya." Itu keliru, juga meragukan. Sesungguhnya apa yang disangkakan oleh Al Haitsami ini tidaklah disebutkan, namun ma'ruf lagi jelas dalam sanad ini, kemudian ia tidak menisbatkannya kepada Abu Ya'la dan kami ketahui dari nukilan Az-Zaila'i bahwa Abu Ya'la juga meriwayatkan hadits tersebut.

717 Sanadnya *shahih* seperti sanad sebelumnya. Sanad tersebut terdapat dalam *Musnad Ath-Thayalisi* no. 1932, akan tetapi dalamnya disebutkan: "Abu Ibrahim Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Ibnu Umar." Syu'bah mengatakan bahwa kuniah Muhammad bin Ibrahim Muslim adalah Abu Ja'far, dan dikatakan pula kuniahnya adalah Abu Ibrahim seperti yang tersebut dalam hadits no. 5569. Adapun tambahan "dari bapaknya" yang terdapat dalam *Musnad Ath-Thayalisi* adalah kekeliruan yang dilakukan oleh salah seorang penasikh, karena sanad hadits dari Ath-Thayalisi ini telah *tsabit* dalam kitab ini dan *Sunan Abu Daud* dan *Sunan Tirmidzi*, seperti yang akan kami sebutkan, dimana dalam sanadnya tidak terdapat lafazh "dari bapaknya" dan zhahirnya bahwa itu merupakan kekeliruan telah ada dalam naskah-naskah Ath-Thayalisi menurut yang dijelaskan oleh perkataan Al Baihaqi. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud As-Sijsitani dalam *Sunan-nya* 1: 490-491 dari Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, begitu pula Tirmidzi meriwayatkannya 1: 329 dari Yahya bin Musa dan Muhammad bin Ghailan dan Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi "Dan selainnya", dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dengan sanad ini. Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan gharib*." Al Mundziri berkata 1226: "Dan Abul Mutsanna, namanya adalah Muslim bin Mutsanna, dikatakan pula: Ibnu Mihran Al Qurasyi Al Kufi, seorang muadzdzin masjid jami' di Kufah, ia *tsiqah*." Al Baihaqi meriwayatkan dalam *Sunan Al Kubra*, 2: 473 dari jalur Yunus bin Hubaib, dari Abu Daud Ath-Thayalisi, dimana itu adalah jalur yang terdapat dalam *Musnad Ath-Thayalisi*,

٥٩٨١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ وَقَدْ حَدَّثَ الْحَدِيثَ، فَقُلْتُ: مَا حَدَّثَ؟، فَقَالُوا: قَالَ: حَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ).

5981. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Amr, ia berkata: Aku berhenti di depan Ibnu Umar dan ia baru saja menceritakan sebuah hadits, kemudian aku bertanya, "Apa yang ia ceritakan?" Maka orang-orang berkata: Ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Ghifar, semoga Allah mengampuninya dan Aslam, semoga Allah menyelamatkan'*."[718]

---

dan sanad ini seperti sanad *Musnad Ath-Thayalisi,* hanya saja dengan tambahan "dari bapaknya". Lalu ia meriwayatkan dari jalur *Sunan Abu Daud,* kemudian berkata: "Ini merupakan yang benar dan Abu Ibrahim Muhammad bin Ibrahim bin Muslim bin Mihran Al Qurasyi mendengar kakeknya yaitu Muslim bin Mihran Al Qurasyi, dan dikatakan: Muhammad bin Mutsanna yaitu anak Abul Mutsanna karena kuniahnya adalah Muslim bin Al Mutsanna. Bukhari menyebutkan hal tersebut dalam *Al Kabir*. Telah memberitahukan kepada kami dengan hal tersebut Muhammad bin Ibrahim Al Farisi, Ibrahim bin Abdullah Al Ashbahani memberitahukan kepada kami, Abu Ahmad bin Faris menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ismail [ia adalah Imam Bukhari]. Berkata Al Baihaqi: perkataan dalam sanad pertama yaitu "dari bapaknya", aku berpendapat bahwa itu keliru, wallahu a'lam. Mayoritas ulama meriwayatkan dari Abu Daud [Ath-Thayalisi] tanpa menyebutkan "bapaknya", diantara ulama itu adalah Salamah bin Syubaib dan selainnya. Al Hafizh menyebutkan dalam *At-Ta'khish,* 115, dan ia berkata: "Abu Daud dan Tirmidzi menghasankan, Ibnu Hibban men*shahih*kan begitu pula gurunya Ibnu Khuzaimah tentang hadits Ibnu Umar yang dalam sanad terdapat Muhammad bin Mihran, dimana terdapat pembahasan mengenainya. Namun Ibnu Hibban men*tsiqah*kannya." Az-Zailai' menisbatkannya dalam *Nashab Ar-Ra'yah,* 2: 139 kepada Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban dalam kitab *shahih* mereka. Lihatlah syarah kami dalam *Sunan At-Tirmidzi,* hadits no. 430.

[718] Sanadnya *shahih.* Walaupun tampak hadits ini *munqhati'*. Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al Ash telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 5015 dan ia adalah seorang *tabi'in* yang mendengarkan hadits dari Ibnu Umar dan lainnya. Hadits ini walaupun *munqhati,* namun secara makna *muttashil,* karena Sa'id

٥٩٨٢ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْبُنَانِيِّ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنِّي أَشْتَرِي هَذِهِ الْحِيطَانَ تَكُونُ فِيهَا الْأَعْنَابُ، فَلَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَبِيعَهَا كُلَّهَا عِنَبًا حَتَّى نَعْصِرَهُ، قَالَ: فَعَنْ ثَمَنِ الْخَمْرِ تَسْأَلُنِي؟، سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كُنَّا جُلُوسًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ، ثُمَّ أَكَبَّ وَنَكَتَ فِي الْأَرْضِ، وَقَالَ: (الْوَيْلُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ)، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ لَقَدْ أَفْزَعَنَا قَوْلُكَ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْكُمْ مِنْ ذَلِكَ بَأْسٌ، إِنَّهُمْ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَتَوَاطَئُوهُ فَيَبِيعُونَهُ فَيَأْكُلُونَ ثَمَنَهُ، وَكَذَلِكَ ثَمَنُ الْخَمْرِ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ).

5982. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Ayahku menceritakan kepadaku, Abdul Aziz bin Shuhaib menceritakan kepada kami, dari Abdul Wahid Al Bunani, ia berkata: Suatu ketika dikala aku bersama Ibnu Umar, datanglah seorang lelaki ia bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, aku membeli kebun yang ditanami anggur, dan kami tidak dapat menjual semua anggur tersebut kecuali dengan memeras dan menyulingnya. "Ibnu Umar berkata, "Apakah engkau bertanya kepadaku tentang hukum hasil penjualan khamer?! Aku akan menceritakan kepadamu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah SAW. Suatu ketika kami duduk bersama Nabi SAW, beliau kemudian menengadahkan kepadanya ke langit, menundukkan kepalanya dan mengetok-ngetok

---

bertanya langsung kepada sahabat-sahabat Ibnu Umar yang hadir pada saat itu di majlisnya dan sangat mustahil mereka menyebutkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, kecuali Ibnu Umar akan membantah perkataan mereka dan menerangkan kekeliruan mereka. Hadits ini pada hakekatnya *shahih,* dan kami telah menyebutkannya berulang kali secara ringkas dan panjang lebar dengan sanad yang *muttashil,* dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5979.

tanah sambil berpikir, lalu beliau berkata, *'Kebinasaan bagi bani Israil.* Mendengar hal tersebut, Ibnu Umar bertanya kepadanya, 'Wahai Nabiyullah, engkau telah mengagetkan kami dengan perkataanmu terhadap bani Israil'. Beliau berkata lagi, *'Itu tidak apa-apa bagi kalian, namun bani Israil dikala diharamkan bagi mereka lemak, mereka malah mengumpulkannya kemudian menjualnya lalu memakan hasil penjualannya. Bagitu pula hasil penjualan khamer diharamkan juga bagi kalian'.*"[719]

---

[719] Sanadnya *shahih.* Abdul Aziz bin Shuhaib Al Bunani Al BAshari Al A'ma adalah seorang perawi yang *tsiqah.* Penyataan ini diperkuat oleh Ahmad. Syu'bah berkata: Abdul Aziz lebih *tsabit* dari Qatadah. *Al Bunani* lafazh ini dinisbahkan kepada Qabilah Bunanah, pendapat lain mengatakan bahwa ia adalah budaknya mereka. Al Hazimi berkata: namanya tidak dinisbahkan kepada nama sebuah kabilah, akan tetapi ia dipanggil Al Bunani karena ia tinggal dirumah keluarga Banunah di Bashrah", Adbul Wahid Al Bunani adalah seorang perawi yang *tsiqah.* Al Hafizh menyebutkan biografinya dalam *At-Ta'jil,* 268, kemudian ia menyebutkan hadits ini yang berasal dari Ibnu Umar, dan ia berkata: "Qatadah, Addul Aziz bin Shuhaib, Abu At-Tayyah Yazid bin Hamid dan lainnya meriwayatkan darinya. Lalu Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat At-Tabi'in*". Hadits ini disebutkan di dalam *Al Majma' Az-Zawa'id,* 4:87-88, kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani di dalam *Al Kabir,* dan para perawinya adalah perawi yang *shahih* selain Abdul Wahid dan Ibnu Hibban telah men*tsiqah*kanya." Ia berkata lagi: "Hadits Ibnu Umar ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud, tentang pelarangan memakan hasil penjualan khamer selain dari jalur ini". Hal ini telah di isyaratkan pada hadits yang telah kami sebutkan sebelumnya pada no. 4787, 5390, 5391 dan 5716. Lihat hadits yang atelah kami sebutkan yang berasal dari *Musnad Ibnu Abbas* pada no. 2964. *Al Hiithaan* adalah bentuk jamak dari *Al Haa'ith* yang artinya dinding, karena ia mengelilingi apa yang terdapat di dalamnya. Pendapat lain mengatakan: tanah yan dikelilingi olehnya "Dinding" dan "Kebun", dan jika ia tidak mengelilinginya maka ia disebut daerah-daerah yang berada disekitar kota. Perkataan, *Innahum lamma Hurrima 'alaihim* pada catatan kaki tertulis, "*Innahu*". Sedangkan perkataan, *Fatawaatha'uuhu* tertera pada ketiga naskah asli *Musnad* dengan lafazh yang sama, dangan membuang *Khabar Inna,* berdasarkan pengetahuan mereka. Maksudnya, tatkala diharamkan bagi mereka lemak, mereka memperdayainya dan sepakat menjualnya, sampai akhir. Hal ini berdasarkan petunjuk dengan menambahkan huruf *Faa'.* Menurut hemat aku pendapat pertama lebih baik dan kuat. Kata kerja *Tawaatha'u* adalah *Fi'il Lazim* dan bukan bentuk *Fi'il Muta'addi,* sehingga dikatakan, "*Tawaathauhu 'alal amri*", dan lafazh yang tertulis di sini menunjukkan bahwa *fi'il* ini memberikan obyek terhadap *fi'il lazim,* dengan

٥٩٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ، يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَبَوَّأَ مَضْجَعَهُ، قَالَ: (الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي، وَآوَانِي، وَأَطْعَمَنِي، وَسَقَانِي، وَالَّذِي مَنَّ عَلَيَّ وَأَفْضَلَ، وَالَّذِي أَعْطَانِي فَأَجْزَلَ، الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، اللَّهُمَّ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، وَمَلِكَ كُلِّ شَيْءٍ، وَإِلَهَ كُلِّ شَيْءٍ، وَلَكَ كُلُّ شَيْءٍ، أَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ).

5983. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Husain (Al Mu'allim) menceritakan kepada kami, dari Ibnu Buraidah, Ibnu Umar menceritakan kepadaku: Bahwa apabila Rasulullah SAW berkata hendak tidur, beliau berdoa, "*Segala puji bagi Allah yang telah mencukupkanku, melindungiku, memberiku makan dan minum, yang menganugerahkanku dan memuliakanku, yang memberiku harta yang berlimpah, segala puji bagi Allah di setiap keadaan. Ya Allah pemilik segala sesuatu, Penguasa segala sesuatu, Tuhan segala makhluk, Engkaulah yang memiliki segala sesuatu, aku berlindung kepada-Mu dari adzab api neraka.*"[720]

---

pembahasan menghilangkan kenikmatan, yang oleh sebahagian ulama dianggap sebagai bentuk qiyas, meskipun banyak ulama Arab Saudi yang tidak sependapat. Dalam *Majma' Az-Zawa`id* tertulis "*fayudzibuunahu*", mungkin itu berasal dari lafazh Ath-Thabrani. Dan perkataan "*Begitu pula hasil penjualan khamer diharamkan juga bagi kalian*" telah disebutkan dalam ك م dan ia naskah dalam catatan kaki م, sesuai dengan apa yang terdapat dalam *Majma' Az-Zawa`id.*

720 Sanadnya *shahih.* Husain Al Muallim adalah Ibnu Dzakwan. Ibnu Buraidah adalah Abdullah bin Buraidah, namanya disebutkan didalam, "*'An Abi Buraidah*" dan ini merupakan kekeliruan cetak. Hadits ini diriwayatkan oeh Abu Daud, 4:473 dari Ali bin Muslim, dari Abdushshamad, dengan sanad yang sama. Al Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i". namun aku tidak menemukannya pada *Sunan An-Nasa`i,* kemungkinan teardapat pada *Sunan Al Kubra,* akan tetapi hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Sina pada *'Amalul Yaumi wal-Lailah* no. 717 dari Abu Abdurrahman dan ia adalah An-Nasa'i, dari Amru bin Yazid, ia adalah Al Jurumi Al BAshari, dari Abdushshamad dengan sanad yang sama. Hadits ini juga

٥٨٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا صَخْرٌ، يَعْنِي ابْنَ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاسِ عَامَ تَبُوكَ، نَزَلَ بِهِمِ الْحِجْرَ عِنْدَ بُيُوتِ ثَمُودَ، فَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنَ الْآبَارِ الَّتِي كَانَ يَشْرَبُ مِنْهَا ثَمُودُ، فَعَجَنُوا مِنْهَا وَنَصَبُوا الْقُدُورَ بِاللَّحْمِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَرَاقُوا الْقُدُورَ وَعَلَفُوا الْعَجِينَ الْإِبِلَ، ثُمَّ ارْتَحَلَ بِهِمْ حَتَّى نَزَلَ بِهِمْ عَلَى الْبِئْرِ الَّتِي كَانَتْ تَشْرَبُ مِنْهَا النَّاقَةُ، وَنَهَاهُمْ أَنْ يَدْخُلُوا عَلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ عُذِّبُوا، قَالَ: (إِنِّي أَخْشَى أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ، فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ).

5984. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Sakhra (Ibnu Juwairiyah) menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkta: Rasulullah SAW dan kaum muslimin singgah pada tahun peperangan Tabuk, kemudian mereka menambatkan kuda-kuda mereka didekat pemukiman kaum Tsamud, lalu orang-orang minum dari sumur yang pernah digunakan oleh kaum Tsamud minum, kemudian mereka mengadon roti dan memasukkan daging kedalam panci. Setelah itu Rasulullah SAW memerintahkan mereka, maka mereka menumpahkan isi panci tersebut, kemudian mereka memberikan roti itu kepada unta lalu mereka berangkat sehingga sampailah mereka pada sebuah sumur tempat unta minum, lalu beliau melarang mereka masuk kediaman orang-orang yang diadzab, beliau berkata, "*Sesungguhnya aku khawatir kalian akan*

---

disebutkan di dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 10:123 dengan redaksi yang lebih ringkas dan sama yang berasal dari Buraidah secara *marfu'*. Kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Al Bazzar, dan ia berkata: "Dalam riwayat ini terdapat Yahya bin Katsir Abu An-Nadhir dan dia ini *Dha'if*". Sedangkan perkataan, "*Malika kulli Syai pada catatan kaki* ٢ tertulis, "*Maalika*".

ditimpa musibah sebagaimana yang menimpa mereka, maka janganlah kalian masuk (ke kediaman) mereka."[721]

٥٩٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَجَعَلَ يُحَدِّثُهُ عَنِ الْمُخْتَارِ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ثَلَاثِينَ كَذَّابًا).

5985. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, dari Abdullah bin Umar, bahwa seorang lelaki dari Kufah pernah berada di sisinya, kemudian ia menceritakan kepada Ibnu Umar tentang *Al Mukhtar* (orang yang terpilih), kemudian Ibnu Umar berkata: Jikalau hal tersebut sebagaimana yang engkau katakan, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya sebelum terjadinya Kiamat akan muncul tiga puluh orang pendusta.*"[722]

---

[721] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Shahih Al Bukhari,* 6:279, dan Muslim dalam *Shahih Muslim,* 2:389 dengan redaksi yang lebih ringkas dari jalur Ubaidullah, dari Nafi', dan pada periwayatan keduanya tidak terdapat kalimat, "*Wanahaahum....*" Imam Bukhari juga meriwayatkan sebelum hadits yang ringkas ini dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Dan hadits pelarangan masuk rumah orang-orang tersebut kecuali mereka ikut bersedih telah disebutkan berulang kali dan akhir daripada hadits tersebut terdapat pada no. 4561. Kemudian As-Suyuthi menukilnya dalam kitab *Ad-Durr Al Mantsur,* 4:104 dengan redaksi yang lebih panjang dan serupa dengan riwayat ini, kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Ibnu Murdawaih dengan redaksi yang sangat pendek, khawatir kalau-kalau orang-orang menyangka bahwa kisah ini tidak terdapat pada *Kutubussittah,* hadits ini juga disebutkan didalam *Shahihain* dengan makna yang sama dan *'Umdatu Tafsir,* 5:73 (Al A'raf).

[722] Sanadnya *shahih.* Hammad adalah Ibnu Salamah. Hadits ini disebutkan di dalam *Al Majma' Az-Zawa'id,* 7:332 kemudian penulisnya menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad, namun ia tidak menyebutkan alasannya. Hadits ini telah kami isyaratkan pada no 5694. Lihat hadits no. 5695 dan

٤٩٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: (فَعَلْتَ كَذَا وَكَذَا)، فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يَا رَسُولَ اللهِ مَا فَعَلْتُ، قَالَ: (بَلَى قَدْ فَعَلْتَ، وَلَكِنْ غُفِرَ لَكَ بِالْإِخْلَاصِ).

5986. Abdushshamad menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata kepada seorang lelaki, "*Apakah engkau melakukan ini dan itu?.*" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah tiada Tuhan selain Dia, wahai Rasulullah aku tidak melakukannya. Beliua berkata lagi, "*Ya kamu melakukanya, akan tetapi dosamu telah diampuni karena keikhlasanmu.*"[723]

5808. Al Mukhtar ada;Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarah wa At-Ta'dil.* Ibnu Abu Ubaid Ats-tsaqafi Al Kadzdzab, yang sesat dan menyesatkan dimana ia menyatakan bahwa Jibril pernah betemu dengannya, dan dahulunya ia pernah pergi bersama Al Hasan bin Ali' kemudian bersama Abdullah bi Az-Zubair, lalu ia memerintah di Kufah, kemudian tatakala mereka kalah perang ia keluar dari barisan Abdulah bin Az-Zubair, dan menuntut keadilan atas terbunuhnya Al Husain bin Ali. Tatkala masa kepemimpinannya berpindah kepada Mushab bin Az-Zubair, ia lalu membunuhnya dan sahabat-sahabatnya pada tahun 67. Ada yang mengatakan, ia adalah seorang pendusta berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya dari keturunan keluarga *tsaqif* akan muncul seorang pembangkang dan pendusta", dan hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya pada no. 4790 juga kami isyaratkan pada pembahasan tersebut. Lihat biografinya dalam *Lisanul Mizan,* 6:6-7. dan penjelasan lebih rinci disebutkan dalam *Tarikh Ibnu Katsir,* 8:287-292, *Tarikhul Islam* karya Adz-Dzahabi, 2:372-381.

723 Sanadnya *dha'if* karena terputus, karena Tsabit Al Bunani tidak mendengar hadits ini secara langsung dari Ibnu Umar. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5380 dan telah kami jelaskan alasannya pada mo. 5361 dan hadits ini juga kami sebutkan pada pembahasan tersebut. Kemudian kami tambahkan bahwa hadits ini disebutkan di dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 10:83, lalu penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Ya'la dengan redaksi yang sama, dan kedua perawinya adalah perawi *shahih,* hanya saja Hammad bin Salamah berkata: Tsabit tidak mendengar hadits ini dari Ibnu Umar, padahal diantara keduanya terdapat seorang perawi." Perkataan Hammad ini disebutkan sebelumnya pada no. 5361.

٥٩٨٧ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو بَكْرٍ السَّمَّانُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا)، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: (اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، اللهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا)، قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا، قَالَ: (هُنَالِكَ الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ مِنْهَا)، أَوْ قَالَ: (بِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

5987. Azhar bin Sa'ad Abu Bakar As-Samman menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berdoa, "*Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami, ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami.*" Sebahagian sahabat berkata, *"Dan juga negeri Nejed kami.* Beliau mengulangi doanya lagi, "*Ya Allah, berkahilah negeri syam kami, ya Allah, berkahilah negeri Yaman kami.* Sebagian sahabat berkata, *"Dan juga negeri Nejed kami."* Beliau bersabda, "*Dari sanalah akan terjadi gempa dan fitnah*" atau beliau bersabda, "*Darinya muncul tanduk Syaitan.*"[724]

---

[724] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, 13:39 dari Ali Madini dari Azhar As-Saman dengan sanad yang sama, At-Tirmidzi juga meriwayatkan pada *Sunan*-nya, 4:381 dari Basyar bin Adam Ibnu binti Azhar As-Saman, dari kakeknya Azhar. Kemudin At-Tirmidzi berkata: "*Hadits hasan shahih gharib* dari jalur ini, dari hadits Ibnu 'Aun. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari Nabi SAW". Imam Bukhari juga meriwayatkannya pada, 2:432-433 dari jalur Husain bin Al Hasan, dari Ibnu 'Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar dengan redaksi yang sama, dan ia tidak menyatakan ke*marfu'*annya kepada Rasulullah SAW. Al Hafizh berkata: "Demikianlah yang tertera pada riwayat-riwayat ini yang menurut kami *muttashil,* [yaitu riwayat-riwayat yang berasal dari naskah-naskah Imam Bukhari], dalam bentuk *mauquf:* dari Ibnu Umar, ia berkata: "*Allahumma baarik*" lafazh itu tidak disebutkan oleh Nabi SAW. Al Qabisi berkata: "Tidak berlakunya [terlepasnya] penyebutan Nabi SAW dalam naskah ini, itu sudah seharusya karena tidak bisa digunakannya pendapat untuk hal semisalnya (maksudnya, hadits)." Kemudian Al Hafizh berkata: "Azhar As-Sam'ani meriwayatkannya dari Ibnu 'Aun, dimana jelas terdapat penyebutan Nabi SAW, seperti apa yang akan datang dalam bab fitnah." Menurut aku ini bukanlah perbedaan yang terjadi antara perawi-perawi mengenai status *marfu'* atau *mauquf* hadits tersebut, mungkin salah seorang perawi lupa, hingga karenanya hadits tersebut turun dari *marfu'*

٥٩٨٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ، يَذْكُرُ عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ

---

seperti pendapat Al Qabisi atau bisa jadi salah seorang perawi meringkasnya dan mencukupkan dengan lafazh "berkata" tanpa menyebutkan siapa yang berkata, itu karena yang berkata telah diketahui dengan jelas. Dilihat dari bentuk kalimatnya yang zhahirnya berhenti tidaklah menjadi alasan bahwa kalimat itu terputus, bahkan lebih karena dari perawi yang tidak dikenal, maka sahabat tidak akan berkata dengan pendapatnya sendiri. Bentuk kalimat: "Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, [seseorang] berkata: "Ya Allah, berkahilah negeri Syam kami dan negeri Yaman". Ia berkata: mereka berkata: "Dan negeri Nejed kami", kemudian ia berkata: [seseorang] berkata: Ya Allah berkahilah negeri Syam dan Yaman kami". Ia berkata: mereka berkata: "Dan negeri Nejed kami", ia berkata: Dari sanalah terjadi kegoncangan dan timbulnya fitnah, darinya muncul tanduk syaitan." Jelas bahwa bentuk "dari Ibnu Umar, ia berkata", atau Ibnu Umar "berkata", atau Nabi SAW, kemudian ia membawakan bentuk dalam soal-jawab yang tidak bisa dipungkiri lagi. Al Hafizh menyebutkan dalam *Al Fath,* 3: 39 dalam bentuk riwayat *marfu'* yaitu riwayat Azhar As-Sam'ani, yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, kemudian ia berkata: "Hadits serupa oleh Ismaili dari riwayat Ahmad bin Ibrahim Ad-Dauraqi, dari Azhar. Dan ia mengeluarkan seperti demikian dari jalur Ubaidillah bin Abdullah bin 'Aun, dari ayahnya." Hadits serupa telah disebutkan dengan bentuk lain no. 5642, 5428 dan 5905. Perkataan "Dan negeri Nejed kami" akhir, Al Hafizh berkata dalam *Al Fath* 13: 39: "Al Khaththabi berkata: tanduk dari umat ini akan muncul setelah hilangnya generasi terakhir dan tanduk ular yaitu orang-orang akan saling berkelahi yang tidak ada lagi hal-hal terpuji. Yang lain berkata: suatu hari penduduk Timur akan menjadi orang-orang kafir, sehingga Nabi SAW mengabarkan bahwa fitnah akan muncul dari arah tersebut, dan terjadilah seperti yang beliau kabarkan. Fitnah pertama terjadi dari Timur, dimana itu merupakan sebab perpecahan kaum muslimin dan itu yang membuat syaitan senang lagi bahagia. Begitu halnya bid'ah muncul dari arah tersebut. Dan Al Khaththabi berkata: Negeri Nejed berada di Timur, dan barangsiapa di Madinah maka negeri Nejed adalah Iraq dan sekitarnya, itu adalah sebelah Timur penduduk Madinah. Pada dasarnya, Nejed adalah daerah yang lebih tinggi kebalikan dari dataran rendah, dimana ia adalah dataran yang lebih rendah darinya. Dan semua negeri Tihamah adalah dataran rendah dan Makkah termasuk negeri Tihamah. Diketahui dari sini dan apa yang dikatakan oleh Ad-Dawudi bahwa Nejed termasuk negeri Iraq, dan ia ragu kalau Nejed adalah suatu tempat tertentu dan bukan seperti itu, namun setiap dataran tinggi dikatakan Nejed dan yang lebih rendah adalah dataran rendah.

الْفِطْرَةِ حَلْقُ الْعَانَةِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ، وَقَصُّ الشَّارِبِ). وَقَالَ إِسْحَاقُ مَرَّةً: (وَقَصُّ الشَّوَارِبِ).

5988. Ishaq bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Hanzhalah menyebutkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Merupakan bahagian dari kefitrahan adalah mencukur bulu kemaluan, memotong kuku dan memendekkan kumis.*" Ishaq juga berkata, "*Dan memendekkan kumis-kumis.*"[725]

٥٩٨٩ - حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْمَدَائِنِيُّ، أَخْبَرَنَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ.

5989. Abu Ja'far Al Madaini menceritakan kepada kami, Mubarak bin Fadhalah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia menceritakan kepadanya, ia berkata: Rasulullah SAW melarang memotong sebagian rambut dan meninggalkan yang lain."[726]

---

725 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, 10:295 dari Ahmad bin Abu Raja`, dari Ishaq bin Sulaiman dengan sanad yang sama. Hanzhalah adalah Ibnu Abu Sufyan Al Jumahi, dan namanya disebutkan didalam *Al Fath* tentang pembahasn hadits ini adalah, "Ibnu Sufyan Al Jumahi", dan ini merupakan kesalahan cetak, yang benar adalah, "Ibnu Sufyan". *Al 'Aanah* artinya, tempat tumbuhnya rambut yang terletak diatas kemaluan wanita maupum lelaki, sedangkan rambut yang tumbuh pada daerah tersebut disebut, "*Sya'rah*".

726 Sanadnya *dha'if* karena terputus, akan tetapi pada dasarnya ia adalah hadits *shahih* seperti yang akan kami jelaskan. Abu Ja'far Al Madaini adalah Muhammad bin Ja'far Ar-Razi Al Bazzaz, salah seorang guru Imam Ahmad, ia *tsiqah*. Disebutkan dalam *At-Tahdzib*: "Mahna` berkata, dari Ahmad: *laa ba`sa bihi*". Begitu pula Al Ajari, dari Abu Daud dan Abu Hatim berkata: "Haditsnya ditulis, namun tidak dijadikan hujjah." Al Aqili berkata dalam *Adh-Dhu'afa*": "Ibnu Hambal berkata: Begitulah halnya dengan Al Madaini, Muhammad bin Ja'far. aku mendengar darinya, akan tetapi tidak meriwayatkan darinya sama sekali. Dan aku tidak menceritakan sesuatu

٥٩٩٠ – [قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ]: وَجَدْتُ فِي كِتَابِ أَبِي بِخَطِّ يَدِهِ، حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقَزَعِ.

5990. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Aku menemukan dalam kitab ayahku yang ditulis dengan tulisan tangannya: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mubarak menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, bahwa Abdullah bin Dinar menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, ia berkata: Rasulullah SAW melarang memotong sebagian rambut dan meninggalkan yang lain."[727]

---

darinya selamanya! Itu yang dikatakan oleh Al Aqili seperti yang dinukil dalam *Al Mizan* dan *At-Tahdzib* adalah keliru. Dimana Imam Ahmad meriwayatkan dan menceritakan darinya, banyak terdapat dalam *Musnad* ini. Salah satunya adalah hadits ini dan selanjutnya akan kami sebutkan no. 8698-8702, 13331, 13332, 14845 dan 15314 dan telah kami mentarjih ke*tsiqah*annya dengan menyatakan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/58, namun ia tidak menyebutkan kecatatannya. Ia dan An-Nasa'i tidak menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa"*. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat,* kemudian Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadits darinya dalam *Shahih*-nya, 1: 214 yang berasal dari hadits Jabir bin Abdullah. Ini adalah salah satu hadits yang kami isyaratkan pada riwayat Imam Ahmad yang terdapat pada no. 14845. Mubarak bin Fudhalah, telah kami sebutkan ke-*tsiqah*-annya bahwasanya ia meriwayatkan hadits *mudallas* pada no. 1426 dan penyebabnya sanad ini berdasarkan sanad berikutnya, dimana disebutkan bahwa ia meriwayatkan hadits tersebut dari Ubadillah bin Umar, dari Abdullah bin Dinar, kemudian membuang Ubaidillah bin Umar dalam riwayat tersebut. Imam Bukhari menyebutkan biografi Mubarak dalam *Al Kabir*, 4/1/426 dan ia menyebutkan bahwa Mubarak mendengar hadits ini dari Ubaidillah bin Umar. Matan hadits ini *shahih,* dan telah kami sebutkan hadits ini berulang kali dengan sanad *shahih,* salah satunya no. 550 dari riwayat Waraqah, dari Ibnu Dinar. Lihat hadits no. 5846.

727 Sanadnya *shahih muttashil,* sebagaimana yang telah kami jelaskan pada sanad sebelumnya.

٥٨٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنِي حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ الْعَلَمَ فِي الصُّورَةِ، وَقَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ضَرْبِ الْوَجْهِ.

5991. Abdullah bin Al Harits menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia membenci memberi tanda pada wajah, lalu ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memukul wajah."[728]

٥٩٩٢ - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (مِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرٌ، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الشَّعِيرِ خَمْرٌ، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرٌ، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرٌ).

5992. Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, Ibnu Lahi'ah memberitahukan kepada kami, dari Abu An-Nadhar, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Pada gandum terdapat khamer, pada kurma kering terdapat khamer, pada jewawut terdapat khamer, pada anggur kering terdapat khamer dan pada madu terdapat khamer.*"[729]

---

[728] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4779. Makna hadits ini adalah makruh hukumnya, memberi tanda pada wajah. Dan *Ash-Shurah* di sini berarti: Wajah, sedangkan *Al 'Alam* artinya; tanda, Ibnu Atsir berkata: Dimakruhkan memberi tanda pada wajah yaitu membuat tanda dengan besi panas atau cap pada wajah". Aku tidak menemukan hadits ini pada pembahasan lain. Dan hadits dengan makna yang sama terdapat pada *Shahih Muslim,* 2:174 yang berasal dari hadits Jabir: "Rasulullah melarang memberi tanda dan mencap wajah dengan besi". Kemudian aku temukan juga pada *Shahihul Al Bukhari,* 9:579 (*Fath*) dari Abullah bin Musa, dari Hanzhalah, dari Salim, dari Ibnu Umar.

[729] Sanadnya *shahih.* Abu An-Nadhar adalah Salim bin Al Umayyah Al Madini, telah kami sebutkan ke-*tsiqah*-nnya pada no. 1404, kami tambahkan disini bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/2/112. Dan

٥٩٩٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ فِي النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُوقَفَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ

---

hadits dengan lafazh ini tidak aku temukan pada pembahasan yang lain. Al Hafizh menukilkan dalam *Talkhish Al Habir*, no. 359, As-Suyuthi dalam *Al Jami Ash-Shaghir*, no. 8216, kemudian keduanya meriwayatkan periwayatannya kepada *Musnad Imam Ahmad.* Lalu As-Suyuthi menyebutkannya juga dalam *Ad-Daar Al Mantsur*, 2: 317 dengan redaksi serupa yang berasal dari Ibnu Umar secara *marfu'*, kemudian ia menambahkan pada akhir hadits tersebut: "Dan Rasulullah SAW melarang kalian segala sesuatu yang memabukkan", dan ia menisbatkan penisbatannya kepada Ibnu Mardawaih. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam kitab *Al Asyribah*, hal. 29 yang berasal dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abdullah bin Abussafar, dari Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar bahwa ia berkata: "Khamer terdapat dalam lima hal yaitu Az-Zabib (anggur kering), kurma kering jelai, gandum dan madu." Hadits *mauquf* ini diperkuat oleh hadits *marfu'* dan sanadnya *shahih.* Imam Bukhari meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya, 8: 208 yang berasal dari hadits Asy-Sya'bi, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku mendengar Umar, tatkala beliau berada di mimbar nabi: *amma ba'du,* wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah diturunkan pelarangan terhadap khamar, dimana hal tersebut terdapat pada lima hal, yaitu anggur kurma, madu, gandum dan jewawut. Khamer adalah sesuatu yang menghilangkan akal sehat". Ia juga meriwayatkan hadits yang sama pada 10: 30. Abu Daud meriwayatkan dalam *Sunan*-nya, 4: 364 yang berasal dari Ahmad bin Hambal dengan redaksi yang lebih panjang. Begitu pula Imam Ahmad meriwayatkannya dalam pembahasan: mnuman, hal. 61. Ibnu Abu Syaibah, Muslim, An-Nasa'i dan selainnya juga meriwayatkan hadits itu, seperti tersebut dalam *Ad-Duur Al Mantsur*, 2: 318. Dalam *Al Muntaqa* pula no. 4713, dan ia berkata: "*muntafaq 'alaih*", menurut istilah yang digunakan, itu menunjukkan bahwa Imam Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya akan tetapi aku tidak temukan dalam *Musnad* Umar dan tidak pula dalam *Musnad Abdullah bin Umar* dan mungkin ada dalam pembahasan lain dalam *Musnad* ini, insya Allah akan aku temukan. Makna hadits ini satu, yang merupakan riwayat yang saling menguatkan dan tidak saling bertolak belakang.

الْجَنَّةِ، خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، يَا أَهْلَ النَّارِ، خُلُودٌ لاَ مَوْتَ، فَازْدَادَ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَازْدَادَ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ».

5993. Ibrahim bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnul Mubarak menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika ahli surga telah masuk ke dalam Surga dan ahli Neraka telah masuk ke dalam Neraka, maka didatangkanlah kematian hingga berhenti diantara surga dan neraka, lalu disembelih. Selanjutnya terdengar suara memanggil, Wahai ahli surga, masuklah ke dalam surga yang kekal dan tidak pernah akan mati, wahai ahli neraka, masuklah ke dalam neraka yang kekal dan tidak pernah akan mati', Mendengar hal tersebut, ahli surga semakin bergembira dan ahli neraka semakin bertambah sedih.*"[730]

---

[730] Sanadnya *shahih*. Imam Bukhari meriwayatkan 11: 361-362 dari Muadz bin Asad, dari Ibnul Mubarak dengan sanad ini, hadits serupa. Imam Muslim meriwayatkannya 2: 354 dari jalur Ibnu Wahab, dari Umar bin Muhammad bin Zaid, hadits serupa. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Al Qadhi Abu Bakar bin Al Arabi berkata: hadits ini membingungkan sebab bertentangan dengan akal sehat, karena kematian adalah sesuatu yang abstrak dan yang abstrak tidak berbentuk fisik, lalu bagaimana bisa disembelih! Sehingga ada salah satu kelompok yang menolak ke*shahih*an hadits ini, membantahnya dan kelompok lain menakwilnya, lalu mereka berkata: ini merupakan bentuk permisalan dan penyembelihan ini bukanlah makna sebenarnya", sampai akhir. Semua itu adalah perkara ghaib yang hanya Allah sajalah yang tahu, yang kita lakukan mengimaninya tanpa mengingkari maupun menakwilkannya. Hadits ini *shahih*, dimana maknanya telah tetap dari hadits Abu Sa'id Al Khudri dalam *Shahih* Bukhari, dan dari hadits Hurairah dalam *Sunan Ibnu Majah* dan *Sunan Ibnu Hibban*. Dan alam ghaib di belakang materi tidaklah bisa dijangkau oleh akal jasmani di dunia ini, bahkan akal tidaklah mampu untuk menjangkau hakekat materi tersebut, yang dilakukan hanyalah menyerahkan kepada Al Hakim tentang apa di luar kemampuan! Dan kita adalah orang-orang pertama yang mampu mengubah materi menjadi kekuatan, dan mengubah kekuatan tersebut menjadi materi, dengan jalan memproduksi (membuat) dan bekerja tanpa pengetahuan mengenai hakekatnya. Dan kami tidak mengapa setelah itu, kecuali hanyalah akal manusia ini lemah lagi kurang. Apa yang dimaksud dengan materi dan kekuatan, abstrak dan ril, itu hanyalah istilah-istilah untuk mendekatkan kepada bentuk hakekatnya. Maka, jalan terbaik bagi manusia adalah mengimani dan berbuat kebajikan dan membiarkan hal ghaib kepada Yang

٥٩٩٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَارِثِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ النَّذْرَ لاَ يُقَدِّمُ شَيْئًا وَلاَ يُؤَخِّرُهُ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِالنَّذْرِ مِنَ الْبَخِيلِ).

5994. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, sari Sa'id bin Al Harits, ia mendengar Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya nadzar tidak dapat mempercepat atau memperlambat takdir, dan sesungguhnya orang yang bernadzar hanyalah orang-orang bakhil.*"[731]

Mengetahui hal ghaib, berharap akan selamat di Hari Kiamat. "*Katakanlah: "Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk (menulis) kalimat-kalimat Tuhanku, sungguh habislah laut itu sebelum (ditulis) kalimat-kalimat Tuhanku. Meskipun Kami datangkan tambahan sebanyak itu (pula".*" (Al Kahfi [18]: 110).

731 Sanadnya *shahih*. Sa'id bin Al Harits bin Sa'id bin Al Mu'alla Al Anshari, qadhi kota Madinah: ia seorang *tabi'in* yang *tsiqah*. Ibnu Ma'in berkata: "*masyhur*", dan Ya'qub bin Sufyan men*tsiqah*kannya, Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/1/424, ia berkata: "ia qadhi penduduk Madinah", dan sifat terhadap dirinya bahwa ia "Al Qadhi" merupakan kesalahan penasikh atau kesalahan cetak, dan pen*shahih At-Tarikh Al Kabir* menyebutkan bahwa itu terdapat dalam kitab Ibnu Abu Hatim dan *Tahzib Al Mizzi* seperti yang tersebut dalam *Tarikh Al Bukhari* dan bahwa Ibnu Hibban berkata dalam *Ats-Tsiqat*: "ia adalah pemimpin qadhi Madinah". Hadits yang lebih panjangnya no. 5275 dan 5592 dari riwayat Abdullah bin Murrah, dari Ibnu Umar. Dan Imam Bukhari telah meriwayatkannya 11: 499-502 dari Yahya bin Shaleh, dari Fulaih bin Sulaiman, dengan sanad ini. kemudian ia pula meriwayatkan secara ringkas seperti dua riwayat yang telah disebutkan dari jalur Ats-Tsauri, dari Manshur, dari Abdullah bin Murrah. Imam Muslim meriwayatkan 2: 12 dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar dengan redaksi panjang seperti riwayat Sa'id bin Harts ini. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*, 4: 304 dari jalur Al Mu'afi bin Sulaiman Al Harrani, dari Fulaih, dengan sanad ini dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini, disebutkan sebuah kisah dan ia berkata: "*shahih* menurut syarat Bukhari-Muslim dan keduanya tidak mengeluarkan hadits tersebut dengan bentuk seperti ini." Dan Al Hakim memberikan isyarat pada riwayat Al Hakim dalam *Al Fath* dan ia menyangka bahwa ada keraguan dalam peralatan tersebut! Dan Al Hakim bermaksud meralat kisah yang diringkas oleh Bukhari-Muslim yang dalamnya terdapat keraguan. Dan Al Hafizh mengisyaratkan pula bahwa Ibnu Hibban

٥٨٩٥ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَفِيُّ يَمَامِيٌّ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ الْمَخْزُومِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَعَظَّمَ فِي نَفْسِهِ أَوْ اخْتَالَ فِي مِشْيَتِهِ لَقِيَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ.

5995. Yahya bin Ishaq Yunus bin Qasim Al Hanafi Al Yamami memberitahukan kepada kami, Aku mendengar Ikrimah bin Khalid Al Makhzumi berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menyombongkan dirinya atau berjalan dengan sombong maka ia akan bertemu Allah pada Hari Kiamat sedangkan Ia murka kepadanya.*"[732]

---

meriwayatkan dalam kitab *shahih*nya: "Dari jalur Zaid bin Abu Unaisah, mengikuti Fulaih bin Sulaiman, dari Sa'id bin Al Harits."

[732] Sanadnya *shahih.* Yahya bin Ishaq Al Bujali As-Sailihaini, telah disebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 669 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/2/259. Yunus bin Al Qasim Al Hanafi Al Yamami, ia *tsiqah* yang telah di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in, Ad-Daruquthni dan selain keduanya dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir* 4/2/410. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad,* 81 dari Musaddad, dari Yunus bin Al Qasim, dengan sanad ini dan Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 1: 98 dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan perawi-perawinya adalah perawi *shahih.*" As-Suyuthi menyebutkannya dalam *Al Jami' Ash-Shaghir,* 8598 dan menisbatkannya kepada Imam Ahmad dan *Al Adab Al Mufrad.* Al Mundziri menyebutkannya dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* 4: 20 dan berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, dan lafazh darinya, dimana perawi-perawinya adalah perawi *shahih* dan Al Hakim hadits serupa dan ia berkata: *shahih* berdasarkan syarat Imam Muslim." Perkataannya "*aw ikhthal*", tertulis dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* "*wakhtaal*" dengan menggunakan *wawu*` dan yang ada dalam ini adalah yang *tsabit* ketiga naskah asli *Musnad* dan *Al Adab Al Mufrad* dan *Majma' Az-Zawa`id.* Dan perkataan "*misyatihi*" tertulis dalam م "*masyyihi*" dan yang kami tetapkan lebih tepat, itu yang terdapat dalam ح ك dan seluruh kitab-kitab rujukan.

٥٩٩٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْقَاسِمِ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لاَ يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاَ لِحَيَاتِهِ وَلَكِنَّهُمَا آيَةٌ مِنْ آيَاتِ اللهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا فَصَلُّوا).

6996. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Amr bin Al Harits memberitahukan kepadaku, bahwa Abdurrahman bin Al Qasim menceritakan kepadanya, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Sesungguhnya gerhana matahari atau bulan tidak terjadi karena kematian seseorang dan kelahiran seseorang, akan tetapi keduanya adalah salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah, maka jika kalian melihatnya maka shalatlah.*"[733]

٥٩٩٧ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى رِجَالٍ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، يُسَمِّيهِمْ بِأَسْمَائِهِمْ، حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ، {لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}، فَتَرَكَ ذَلِكَ.

5997. Harun menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, Usama bin Zaid memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Dahulu Rasulullah SAW menyeru kepada orang-orang musyrik dan memanggil mereka dengan nama-nama mereka, sampai turunlah firman Allah SWT, "*Bukanlah menjadi tanggung jawabmu agar mereka diampuni ataupun diadzab*

---

[733] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5883 dengan sanad yang sama.

sedangkan mereka berlaku zhalim." Kemudian beliau meninggalkannya.[734]

٥٩٩٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: قَالَ حَيْوَةُ: أَخْبَرَنِي أَبُو عُثْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ دِينَارٍ أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَفْرَى الْفِرَى مَنِ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، وَأَفْرَى الْفِرَى مَنْ أَرَى عَيْنَيْهِ فِي النَّوْمِ مَا لَمْ تَرَيَا، وَمَنْ غَيَّرَ تُخُومَ الْأَرْضِ).

5998. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Haiwah berkata: Abu Utsman mengabarkan kepadaku bahwa Abdullah bin Dinar mengabarkan kepadanya, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata, "*Sedusta-dusta kebohongan adalah orang yang mengaku keturunan selain bapaknya dan sedusta-dustanya kebohongan adalah orang yang mengaku bermimpi apa yang tidak dilihat kedua matanya dan merubah batas bumi.*"[735]

---

[734] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5674, 5812 dan 5812 dengan redaksi yang sama.

[735] Sanadnya *shahih.* Haiwah adalah Ibnu Syuraih, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 2899. Abu Utsman, ia adalah Al Walid bin Abul Walid *maula* Abdullah bin Umar, telah disebutkan penjelasan mengenai biografinya hadits no. 5721 dan kami akan tambahkan penjelasan nanti. Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 7: 174, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dalam sanadnya terdapat Abu Utsman Al Abbas bin Al Fadhal Al Bashri, ia *matruk*", dan yang benar bahwa Al Abbas bin Al Fadhal Al Bashri Al Azraq Abu Utsman, ia seorang yang *matruk,* di*dha'if*kan oleh Ibnu Ma'in, bahkan ia berkata: "Pendusta lagi lemah", dan Imam Bukhari berkata dalam *Al Kabir,* 4/1/5-6: "Haditsnya telah hilang", dan Ibnu Abu Hatim berkata dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil,* 3: 2131: "Aku mendengar ayahku berkata: haditsnya telah hilang dan Abu Zar'ah meninggalkan haditsnya dan membacakan kepada kami". Namun ia bukanlah Abu Utsman yang meriwayatkan hadits ini. Al Hafizh telah mengisyaratkan kepada hadits ini dalam *Al Fath* 12: 376-377 dalam penjelasan Imam Bukhari di hadits sebelumnya dalam *Musnad* ini no. 5711, kemudian ia berkata:

٥٩٩٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ مَخْرَمَةَ، قَالَ: أَقْبَلْتُ مِنْ مَسْجِدِ بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ بِقُبَاءٍ عَلَى بَغْلَةٍ لِي، قَدْ صَلَّيْتُ فِيهِ، فَلَقِيتُ

"Imam Ahmad mengeluarkannya dari jalur Haiwah, dari Abu Utsman Al Walid bin Abul Walid Al Madini, dari Abdullah bin Dinar, dengan sanad tersebut dan ia menyempurnakan dan lafazhnya: Sedusta-dusta kebohongan adalah orang yang mengaku keturunan selain bapaknya dan sedusta-dusta kebohongan adalah seorang yang mengaku bermimpi apa yang tidak dilihat kedua matanya, lalu menyebutkan hal ketiganya. Dan sanadnya *shahih.*" Kemudian Al Hafizh menambahkan penjelasan dan keterangan dalam *At-Ta'jil* 503-504, ia berkata: "Abu Utsman, dari Abdullah bin Dinar, dan Haiwah [meriwayatkan] darinya. Aku [Al Hafizh] berkata: Al Husaini tidak menyebutkannya, lalu aku meralat bahwa namanya dan keadaan telah ma'ruf. Dan ada disebutkan dalam *Musnad* ini, Imam Ahmad berkata: Abu Abdurrahman [Abdullah bin Yazid] menceritakan kepada kami, Haiwah yaitu Ibnu Syuraih menceritakan kepada kami, Abu Utsman Al Walid menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dan ia menyebutkan hadits Ibnu Umar mengenai "sebaik-baik kebajikan" [yang dimaksud hadits no. 5781], dimana Al Walid adalah Abul Walid Al Madini dan nama Abul Walid adalah Utsman Al Madini. Dan Imam Muslim telah menyebutkan hadits tersebut dari jalur Sa'id bin Abu Ayyub, dari Al Walid bin Abul Walid, dimana terdapat kisah Ibnu Umar [*Shahih* Muslim, 2: 277 seperti yang kami isyaratkan dalam penjelasan hadits no. 5781], dan Tirmidzi mengeluarkan pula dari jalur Ibnul Mubarak, dari Haiwah bin Syuraih [At-Tirmidzi, 3: 117], dan guru kami Al Haitsami ragu terhadap Abu Utsman ini, dan ia berkata dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 7: 174 setelah ia mengeluarkan hadits Ibnu Umar yang *marfu'*: sedusta-dusta kebohongan [yang ia maksud adalah hadits ini yaitu no. 5998]: Diriwayatkan oleh Ahmad, dalamnya terdapat Abu Utsman Al Abbas bin Al Fadhal Al Anshari, ia *matruk.* Tidak ada dalil mengenai hal ini, dan Haiwah lebih tua dari Al Abbas, dan meskipun kuniah Al Abbas adalah Abu Utsman akan tetapi ia tidak mendengar dari Abdullah bin Dinar, namun ia tidak mendapatinya! Anehnya, ia tidak menyebutkan nama Abu Utsman Abul Walid dalam *Musnad* ini! Dan siapa yang menetapkan bahwa ia adalah Al Abbas! Yang bisa dipahami bahwa namanya disebutkan di hadits lain yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bukan di hadits ini, seakan-akan ia adalah orang yang beda" Ini merupakan koreksi total dari Al Hafizh dan Nafis. Lihatlah hadits no. 5711 dan 5740. lihat pula hadits no. 655 dalam *Musnad* Ali. Perkataan "apa yang ia tidak lihat", begitu yang tertulis dalam ك م, dan dalam naskah ح tertulis "*taraya*" itu redaksi yang ditulis indah dalam ك.

عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ مَاشِيًا، فَلَمَّا رَأَيْتُهُ نَزَلْتُ عَنْ بَغْلَتِي، ثُمَّ قُلْتُ: ارْكَبْ أَيْ عَمِّ، قَالَ: أَيْ ابْنَ أَخِي، لَوْ أَرَدْتُ أَنْ أَرْكَبَ الدَّوَابَّ لَرَكِبْتُهَا، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي إِلَى هَذَا الْمَسْجِدِ حَتَّى يَأْتِيَ فَيُصَلِّيَ فِيهِ، فَأَنَا أُحِبُّ أَنْ أَمْشِيَ إِلَيْهِ كَمَا رَأَيْتُهُ يَمْشِي، قَالَ: فَأَبَى أَنْ يَرْكَبَ، وَمَضَى عَلَى وَجْهِهِ.

5999. Ya'qub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Ishaq, bapakku Ishaq bin Yasar menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Qais bin Makhramah, ia berkata: Aku kembali dari masjid bani Amr bin Auf di Quba` sedang aku berada di atas baghalku, setelah aku shalat di dalamnya, aku bertemu dengan Abdullah bin Umar yang sedang berjalan. Ketika melihatnya, aku turun dari baghalku, kemudian aku berkata, "Naiklah wahai pamanku!" Ia berkata, "Wahai anak saudaraku, seandainya aku ingin mengendarai, maka akan aku lakukan, akan tetapi aku melihat Rasulullah SAW berjalan ke masjid ini, hingga masuk dan shalat di dalamnya. Dan aku suka berjalan seperti halnya aku melihat kalian berjalan." ia berkata: Ia enggan naik kendaraan, dan berlalu di depannya.[736]

٦٠٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ، وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ

[736] Sanadnya *shahih*. Abdullah bin Qais bin Makhramah bin Al Muthalib bin Abdun Manaf Al Mathlabi, ia *tabi'in* yang *tsiqah*. Imam Bukhari, Abu Hatim dan Ibnu Hibban menyebutkan dirinya dalam golongan *tabi'in*, yang lahir di masa Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Al Hafizh menyebutkan biografinya dalam *Al Ishabah* 5: 64-65 dalam tingkatan tersebut, dan ia meralat terhadap orang yang telah keliru dan menyebutkannya dalam tingkatan shahabat, dan An-Nasa'i dan selain men*tsiqah*kannya. Makna hadits *marfu'* ini telah disebutkan berulang kali, dimana akhirnya no. 7865. Akan tetapi, aku tidak mendapatkan dengan bentuk seperti ini atau bentuk lain di pembahasan lain.

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ). يَعْنِي السَّبَّابَةَ.

6000. Muhammad bin Abdullah Abu Ahmad Az-Zubair menceritakan kepada kami, Katsir bin Zaid menceritakan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: Jika Abdullah bin Umar duduk dalam shalat, ia meletakkan kedua tangannya di atas lututnya dan memberikan Isyarat dengan jarinya dengan mengikutkan pandangan matanya, kemudian ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ia lebih keras bagi syaitan dari pada besi.*" yakni jari telunjuk.[737]

٦٠٠١ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرٍ، عَنْ يُحَنَّسَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَصْبِرُ أَحَدٌ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا)، أَوْ (شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6001. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Malik mengabarkan kepadaku, dari Qathan bin Wahab bin Uwaimar, dari Yuhannas, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada seorang pun yang bisya bersabar terhadap pedihnya dan keras siksanya, kecuali aku menjadi saksi*" atau "*pemberi syafa'at pada Hari Kiamat.*"[738]

---

737 Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 2: 140, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ahmad dan dalam sanadnya terdapat Katsir bin Zaid, yang di*tsiqah*kan oleh Ibnu Hibban dan selainnya men*dha'if*kannya". Telah disebutkan ke*tsiqah*an Katsir bin Zaid pada no. 1529. lihatlah hadits no. 5421.

738 Sanadnya *shahih*. Telah disebutkan ke*tsiqah*an Qathan bin Wahab no. 5372 dan nama kakeknya "Uwaimara" seperti yang kami sebutkan disana dan yang telah tetap di sini. Ada dalam *Al Muwaththa'*, 3: 83 "Umair", begitu pula dalam penjelasan Al Baji terhadap *Al Muwaththa'*, 7: 188 dan Az-Zurqati 4: 58 dan Az-Zurqati berkata: "Dalam satu naskahnya terdapat Umaimar". Ini keliru, sebab ketika Imam Suyuthi menyebutkan biografinya dalam *Is'af Al Mubthi'*, beliau tidak menyebutkan kecuali "Uwaima". Begitu pun Al Qadhi Iyadh tidak menyebutkan khilaf tentangnya dalam *Masyariq Al Anwar*, begitu

٦٠٠٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، يَعْنِي الْمُعَلِّمَ، قَالَ: قَالَ لِي يَحْيَى: حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (سَتَخْرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ)، قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟، قَالَ: (عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ).

6002. Abdushshamad menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, Al Husain yaitu Al Mu'allim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya berkata kepadaku: Abu Qilabah menceritakan kepadaku, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW berkata kepada kami: "*Api akan keluar dari laut Hadramaut, sehingga manusia akan terkepung.*" Para sahabat berkata, "Maka apa yang engkau perintahkan ya Rasulullah? Beliau bersabda, "*Hendaknya kalian pergi ke negeri Syam.*"[739]

٦٠٠٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَاذَا تَأْمُرُنَا أَنْ نَلْبَسَ مِنَ الثِّيَابِ فِي الْإِحْرَامِ؟، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَلْبَسُوا الْقُمُصَ، وَلَا السَّرَاوِيلَاتِ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا الْبَرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَحَدٌ لَيْسَتْ لَهُ نَعْلَانِ، فَلْيَلْبَسْ الْخُفَّيْنِ مَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا

---

pun yang tetap dalam naskah syaikh Abid As-Sundi dari *Al Muwaththa`*. Demikian pula dengan sanad hadits ini dalam *Shahih Muslim*, 1: 338. Beliau tidak menyebutkan dalam *At-Tahdzib* nama lain selain "Uwaimar", kakek dari Qathan. Zhahirnya, menurut aku ini adalah kesalahan pada sebagian naskah *Al Muwaththa`* yang didisebutkan oleh para Al Hafizh dan pensyarahnya.

739 Sanadnya *shahih*. Yahya adalah Ibnu Abu Katsir dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5738.

تَلْبَسُوا شَيْئًا مِنَ الثِّيَابِ مَسَّهُ الْوَرْسُ وَلاَ الزَّعْفَرَانُ، وَلاَ تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلاَ تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ).

6003. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah bahwa ia berkata: Seorang laki-laki berdiri lalu berkata, "Ya Rasulullah, pakaian apa yang engkau anjurkan untuk kami pakai ketika ihram?" Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Janganlah kalian mengenakan baik, celana panjang, sorban, mantel yang bertudung, dan sepatu, kecuali orang yang tidak memiliki sandal, hendaknya ia menggunakan sepatu yang dipotong lebih rendah dari mata kaki, dan janganlah kalian menggunakan pakaian yang dicelupkan dengan za'faran dan waras dan hendaklah kaum wanita tidak mengenakan penutup muka serta sarung tangan.*"[740]

٦٠٠٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ كَانَ يُنِيخُ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنِيخُ بِهَا وَيُصَلِّي بِهَا.

6004. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku bahwa Abdullah singgah di *Al Bathhaa`* yang terletak di Dzul Hulaifah, pernah disinggahi Rasulullah SAW dan shalat di tempat tersebut."[741]

٦٠٠٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ [بن القاسم]، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: حَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَلَقَ

---

[740] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4868. Hadits semisal dan hadits panjangnya disebutkan pada no. 4740, 5472 dan 5906.

[741] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5922.

طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَصَّرَ بَعْضُهُمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ)، مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: (وَالْمُقَصِّرِينَ).

6005. Hasyim [bin Al Qasim] menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar bahwa ia berkata: Rasulullah SAW mencukur rambut beliau dan sekelompok sahabat ikut mencukur dan yang lain memendekkannya, lalu Rasulullah SAW, "*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambut.*" sekali atau dua kali kemudian beliau berkata, "*Dan orang-orang yang memendekkan rambut.*"[742]

٦٠٠٥- حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلاَنِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، فَكَانَا جَمِيعًا، وَيُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ وَجَبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعُ.

6006. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "*Jika ada dua orang yang melakukan transaksi jual-beli, maka setiap mereka memiliki hak memilih selama belum berpisah. Kemudian ketika keduanya telah berkumpul, salah seorang memilih atas lainnya, dan jika salah seorang memilih atas yang lainnya, lalu saling tawar-menawar maka sahlah jual-beli tersebut. Dan jika keduanya berplsyah setelah proses tawar-menawar dan salah satunya tidak meninggalkan jual-beli maka jual-beli tersebut sah.*"[743]

---

742 Sanadnya *shahih.* Hadits ini ringkasan hadits no. 5507 dengan redaksi yang sama lihat hadits no. 5623.

743 Sanadnya *shahih.* Imam Bukhari, 4:279 meriwayatkan dari Qutaibah bin Sa'id dan Imam Muslim, 1:447 dari Qutaibah bin Sa'id dan Muhammad bin Ramh, dimana keduanya dari Al-Laits bin Sa'ad, dengan sanad serupa. Dan

٦٠٠٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصْطَنَعَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ كَفِّهِ إِذَا لَبِسَهُ، فَصَنَعَ النَّاسُ، ثُمَّ إِنَّهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَنَزَعَهُ، فَقَالَ: إِنِّي كُنْتُ أَلْبَسُ هَذَا الْخَاتَمَ وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، فَرَمَى بِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاللهِ لَا أَلْبَسُهُ أَبَدًا ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ.

6007. HIsyam menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW membuat sebuah cincin dari emas dan beliau menjadikan mata cincin di telapak tangan dalam jika beliau memakainya, lalu orang-orang mengikuti beliau, kemudian suatu hari beliau duduk di atas mimbar, dan melepaskannya, lalu berkata, "*Sesungguhnya aku memakai cincin dan menjadikan mata cincinnya di bagian dalam.*" Kemudian beliau melemparnya, lalu bersabda: "*Demi Allah, aku tidak akan lagi memakainya selama-lamanya.*" Selanjutnya orang-orang pun melepaskan cincin mereka.[744]

٦٠٠٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ، وَاجْعَلْ آخِرَ صَلَاتِكَ وِتْرًا).

---

hadits semakna telah no. 5130, 5158 dan 5418. Perkataan "*wa yukhayyir*", tertulis dalam catatan kaki ك م "*aw yukhayyir*", itu sesuai apa yang terdapat dalam dua kitab *Shahih* dan perkataan "*Dan jika keduanya berpisah setelah proses tawar-menawar*" sampai akhir, tidak terdapat dalam م, itu kekhilafan dari penasikh, dimana hal tersebut ada dalam ح,ك, dan dalam Bukhari-Muslim. Ibnu Katsir, 2:13, menyebutkannya secara ringkas tanpa menyebutkan sahabat, lalu ia menjadikan lafazh tersebut bagi Bukhari tanpa mengkhususkan, begitu pun dengan lafazh bagi Muslim.

744 Sanadnya *shahih*. Hadits ini adalah perpanjangan hadits no. 5971.

6008. Hasyim menceritakan kepada kami, Al Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah, dari Rasulullah bahwa beliau bersabda, "*Shalat malam dua rakaat-dua rakaat. Jika engkau khawatir Subuh tiba, maka shalat witirlah satu rakaat dan jadikanlah witir akhir dari shalatmu.*"[745]

٦٠٠٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ».

6009. Hasyim menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Mimpi yang baik adalah salah satu bagian dari tujuh puluh bagian tanda kenabian.*"[746]

٦٠١٠ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا جِسْرٌ، حَدَّثَنَا سَلِيطٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَحْسَسْتُمْ بِالْحُمَّى فَأَطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ الْبَارِدِ».

6010. Hasyim menceritakan kepada kami, Jisr menceritakan kepada kami, Salith menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian merasa panas (demam), maka redakanlah dengan air dingin.*"[747]

---

745 Sanadnya *shahih*. Hadits ini adalah perpanjangan hadits no. 5937 dan 5794.

746 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5104.

747 Sanadnya perlu dikoreksi dan ditinjau, dan menurut aku yang rajih bahwa sanadnya *dha'if*. Jisr adalah Ibnu Farqad Abu Ja'far Al Qashshab, menurut yang kami rajihkan. Imam Bukhari menyebutkan biografinya 1/2/245 dalam *Al Kabir* no. 2343, ia berkata: "Dari Al Hasan, bukan demikian". Begitu pula ia berkata dalam *Adh-Dhu'afa'*, hal. 7, dan ada biografinya dalam *Al Mizan* 1: 184-185, no. 1441, tertulis dalamnya bahwa Ibnu Ma'in berkata: "*laisa bisyain*" dan ada biografinya disebutkan dalam *Lisan Al Mizan*, 2: 104-105, dan An-Nasa'i menyebutkan dalam *Adh-Dhu'afa'*, hal. 8, dan ia berkata:

"*Dha'if*". Di situ terdapat nama lainnya yaitu Jisr bin Al Hasan Al Yamami, biografinya disebutkan dalam *At-Tahdzib* 2: 78-79, dimana ia meriwayatkan dari Nafi' dan selainnya, ia satu tingkatan dengan keduanya. Terjadi perbedaan antara Al Hafizh Al Mizz dan Ibnu Hajar, sehingga dua guru mereka telah keliru serta perawi-perawi dari keduanya, begitu pula dengan komentar-komentar ahli *Al Jarh wa At-Ta'dil* mengenai keduanya. Kemudian Al Hafizh Ibnu Hajar melakukan suatu kekeliruan, dan berkata di akhir biografinya: "Pendapat kedua yang dikatakan oleh penulis [yaitu Al Mizz] dari An-Nasa'i kemungkinannya mengenai Jisr bin Farqad dan mungkin saja mengenai hal ini! Aku telah membaca redaksi yang kelirunya bahwa ia meriwayatkan dalam kitab *At-Tamyiz* dari naskah dulu: Jisr bin Farqad. Dan Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* [yang dimaksud Jisr bin Al Hasan], dan ia berkata: Ini bukanlah Jisr Al Qashshab, dimana ia *dha'if* dan ini [Jisr bin Al Hasan] terpercaya! Yang ia maksudkan adalah perkataan An-Nasa'i yang tertera dalam *At-Tahdzib*: "Dan An-Nasa'i berkata: *dha'if*, dan ia berkata di tempat lain: Jisr itu tidaklah *tsiqah* dan haditsnya tidak ditulis". Aku bingung dengan perbuatan Al Hafizh dan perkataan beliau yang mengatakan bahwa ia adalah satu orang dan ia adalah dua orang di saat lain, lalu ia kembali mengulang perbuatan tersebut kemudian menyebutkan biografi Jisr bin Farqad dalam *Lisan Al Mizan* seperti yang telah kami sebutkan. Itu adalah isyarat bahwa menurutnya ia bukanlah Jisr bin Al Hasan seperti syarat dalam kitab tersebut, dan ia tidak menyebutkan biografinya dalam *At-Ta'jil* dan aku menyangka bahwa menurutnya ia adalah Jisr bin Al Hasan yang biografinya disebutkan dalam *At-Tahdzib*. Ia merupakan dua orang yang berbeda, Imam Bukhari memisahkan keduanya dalam *Al Kabir*, dimana ia menyebutkan biografi Jisr bin Al Hasan 1/2/244 no. 2342 sebelum biografinya yang satu dan ia menyebutkan bahwa ia "mendengar Nafi' dan Al Auzai' serta Ikrimah bin Ammar meriwayatkan darinya", dan ia tidak menyebutkan cacatnya, itu merupakan isyarat bahwa menurut ia adalah seorang *tsiqah* dan ia tidak menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa'* seperti ia menyebutkan yang satunya yaitu Jisr bin Farqad seperti penjelasan kami tadi. An-Nasa'i memisahkan biografinya dan menyebutkan keduanya dalam *Adh-Dhu'afa'*, hal. 8 yang dipisahkan oleh empat biografi, yang ia men-*dha'if*-kan keduanya, ia berkata terhadap keduanya: "*dha'if*". Jisr dengan huruf jim dikasrah, Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Musytabah* 109: "Jisr dengan fathah berarti *iddah* (tenggang) dan Ibnu Duraid berkata: yang benar adalah dengan difathah, akan tetapi ahli hadits mengkasrahkannya, termasuk Jisr bin Farqad dan selainnya". Penulis *Al Qamus* menyebutkan beberapa orang yang bernama "Jisr", diantaranya yang dibahas di sini, dimana sebagian ahli hadits mengkasrahkannya, kemudian ia berkata: "Yang benar adalah dengan fathah", pensyarahnya menambahkan: seperti yang dikatakan oleh Ibnu Duraid dan Al Hafizh menukilnya dalam *At-Tabshir*". Di sini, yang aku rajihkan dengan kasrah, sebab itu merupakan riwayat para ahli hadits dan yang terdapat dalam sanad-sanad serta adanya petunjuk mengenai riwayat ini,

tidak hanya berdasarkan ahli bahasa dan penjelasan mereka tanpa adanya dalil dan banyak dari petunjuk tersebut saling terikat, tidak masuk di bawah ilmu etimologi. Salith tidak bisa dipastikan Salith mana yang dimaksud di sini! Namun, ia adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah*, lalu Imam Bukhari menyebutkan dalam *Al Kabir*, bab "Salith" dengan dua biografi, dimana beliau menetapkan bahwa keduanya mendengar dari Ibnu Umar, yaitu Salith bin Abdullah bin Yasar Al Makki, 2/2/192, no. 2446 dan Salith bin Sa'ad, hal. 193, no. 2451, dan beliau tidak menyebut cacat terhadap keduanya. Terdapat biografi dalam *At-Tahdzib* 4: 163-164 mengenai Salith bin Abdullah Ath-Thahawi dan bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Dzuhail bin Auf bin Syimakh Ath-Thahawi, dan bahwa Hajjaj bin Arthah dan Jisr bin Farqad meriwayatkan darinya, serta Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, lalu setelah itu Al Hafizh berkata: "Imam Bukhari berkata: Salith bin Abdullah, dari Dzuhail, dan Al Hajjaj [meriwayatkan] darinya, sanadnya *majhul*". Riwayatnya dari Ibnu Umar perlu dikoreksi, bahwa meriwayatkan darinya orang setelahnya, [yakni biografi yang kami sebutkan setelah ini], begitulah yang disebutkan Bukhari dan Ibnu Hibban, *Wallahu a'lam*. Dan ia menguatkan bahwa perawi yang meriwayatkan darinya, dari Ibnu Umar adalah Khalid, dan tidak hanya satu yang menyebutkan bahwa Khalid bersendiri dengan riwayat darinya". Lalu ia menyebutkan biografi setelahnya: "Salith bin Abdullah bin Yasar, saudara dari Ayyub, ia meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan meriwayatkan darinya Khalid bin Abu Utsman Al Amwi, qadhi di daerah Bashrah". Dan aku berpendapat semua yang ada dalam *At-Tahdzib* ini suatu bentuk koreksi dan ralat, namun aku khawatir dalamnya terdapat suatu kekeliruan serta kesalahan. *Pertama,* nukilan dari Bukhari ada kekeliruan, sehingga perkataan dalam *Al Kabir*, 2/2/192 no. 2447: "Salith bin Abdullah adalah Buhayyah, itu yang dikatakan oleh Syihab, dari Hammad bin Salamah, dari Hajjaj, sanadnya *majhul*", dan ia bukanlah perawi yang meriwayatkan dari Dzuhail atau setidaknya Imam Bukhari tidak menyebutkan bahwa sanadnya *majhul* yang terdapat riwayat dari Dzuhail, namun yang terdapat riwayat dari Buhayyah. Kekeliruan ini juga terjadi atas Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan*, 1: 408 terhadap dua biografi tersebut yaitu: "Salith, dari Buhayyah. Aku tidak mengetahui siapa dia", lalu "Salith bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dimana Khalid bin Abu Utsman sendirian meriwayatkan darinya, dan dikatakan: yang meriwayatkan darinya adalah Khalid yang lain dan perawi tersebut adalah ia [Khalid lain]. Ibnu Majah meriwayatkan hadits Hajjaj bin Arthah darinya, dari Dzuhail bin Auf, Bukhari berkata: sanadnya *majhul*. Diketahui bahwa Adz-Dzahabi mengira bahwa perawi yang meriwayatkan dari Buhayyah tidak diketahui siapa, ia menisbatkan kepada Bukhari mengenai perawi yang meriwayatkan dari Dzuhail bahwa sanadnya *majhul* dan ia menetapkan bahwa ia adalah perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, dan Bukhari tidaklah mengatakan hal tersebut, namun orang lain yang mengatakannya, seperti yang telah kami nukil. *Kedua*, Adz-Dzahabi mengatakan sesuatu, dimana Al Hafizh mengikutinya bahwa "Salith bin Abdullah", perawi [yang meriwayatkan] dari Ibnu Umar bahwa Khalid bin Abu Utsman sendiri dalam meriwayatkannya, bersamaan juga Bukhari

٦٠١١ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، يَعْنِي شَيْبَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ: يَا ابْنَ عُمَرَ، إِنِّي سَائِلُكَ عَنْ شَيْءٍ تُحَدِّثُنِي بِهِ، قَالَ: نَعَمْ، فَذَكَرَ عُثْمَانَ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: أَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَدْرٍ فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَتْ مَرِيضَةً، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ لَكَ أَجْرَ رَجُلٍ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ)، وَأَمَّا تَغَيُّبُهُ عَنْ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ أَحَدٌ أَعَزَّ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ عُثْمَانَ لَبَعَثَهُ، فَبَعَثَ عُثْمَانَ، وَكَانَتْ بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى مَكَّةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى: (هَذِهِ يَدُ عُثْمَانَ)، فَضَرَبَ بِيَدِهِ الْأُخْرَى عَلَيْهَا، فَقَالَ: (هَذِهِ لِعُثْمَانَ)، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: اذْهَبْ بِهَذِهِ الْآنَ مَعَكَ.

6011. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Muawiyah (Syaiban) menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Abdullah, ia berkata: Seorang lelaki mendatangi Ibnu Umar, kemudian ia berkata, "Wahai Ibnu Umar, sesungguhnya aku hendak bertanya kepadamu tentang sesuatu hal, apakah engkau akan menceritakan kepadaku tentang masalah tersebut?" Ibnu Umar menjawab, "Ya!" Lalu ia menyebutkan tentang masalah Utsman bin Affan. Mendengar hal tersebut Ibnu Umar menjawab, "Adapun ketidakikutsertaan Utsman bin Affan dalam perang Badar karena istrinya yaitu anak perempuan Rasulullah SAW sedang sakit keras. Oleh karena itu, Nabi SAW berkata kepadanya, *'Pahala*

---

menyebutkan dalam biografi Salith bin Abdullah bin Yasar, bahwa telah meriwayatkan darinya Khalid bin Abu Utsman dan Basyar bin Shurah". Namun, Adz-Dzahabi mengira bahwa ia adalah perawi dari Dzuhail, dan telah meriwayatkan darinya Al Hajjaj bin Arthah, dimana ia menyerang dirinya sendiri ketika ia mengatakan bahwa Khalid bin Abu Utsman menyendiri [dalam riwayatnya]. Apapun yang terjadi sanad ini tidaklah kuat, banyak koreksi terhadapnya. Adapun secara makna hadits ini *shahih*, telah ditetapkan oleh hadits Ibnu Umar dalam perihal meredakan panas dengan air, dimana telah berlalu dua sanad *shahih* sebelumnya yaitu no. 4719 dan 5576.

engkau seperti orang yang berjihad pada perang Badar dan juga engkau mendapatkan bagian hasil rampasan perang' Sedangkan ketidakhadirannya pada saat *Bai'at Ridhwan* karena kalau ada orang yang lebih mulia dan utama di Makkah ini dari Utsman tentu beliau akan mengirimnya, kemudian beliau mengutus Utsman sedangkan *Bai'at Ridhwan* terjadi setelah kepergian Utsman ke Makkah, lalu Rasulullah SAW berkata dengan menunjukkan tangan kanannya, *'Tangan ini untuk Utsman'*. Selanjutnya beliau meletakkan tangannya di atas tangan sahabat-sahabat yang lain, dan berkata, *'Tangan (Bai'at) ini untuk Utsman'*. Kemudian Ibnu Umar berkata, "Pergilah engkau dengan jawaban tersebut sekarang."[748]

٦٠١٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ وَالدُّبَّاءِ.

6012. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Khaitsamah menceritakan kepada kami, Abu Az-Zubair menceritakan kepada kami, dari Jabir dan Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang *An-Naqir, Al Muzaffat* dan *Ad-Duba`*.[749]

---

[748] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits sebelumnya no. 5772. Ath-Thayalisi meriwayatkannya no. 1957 dari Abu Uwanah dan Syaiban —Abu Mu'awiyah—, dari Utsman bin Abdullah bin Mawhib, hadits semisal. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak,* 3: 98 mengenai kisah ini dari jalur Kulaib bin Wail, dari Hubaib bin Abu Mulaikah, dari Ibnu Umar, dan ia berkata: "Sanadnya *shahih,* namun keduanya tidak mengeluarkannya", Adz-Dzahabi sependapat.

[749] Sanadnya *shahih.* Abu Khaitsamah adalah Zuhair bin Mu'awiyah, yang telah disebutkan ke*tsiqahan*nya, 782, dan kami tambahkan perkataan Syu'aib bin Harb: "Zuhair lebih hafal dari dua puluh orang seperti Syu'bah", dan perkataan Imam Ahmad: "Ia adalah sumber kejujuran", dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/391. Hadits ini telah disebutkan versi panjangnya dari jalur Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir dan Abdullah bin Umar no. 4914. lihat hadits no. 5789 dan 5960.

٦٠١٣ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ جُمْهَانَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَوْ قَالَ لَهُ غَيْرِي: مَا لِي أَرَاكَ تَمْشِي وَالنَّاسُ يَسْعَوْنَ؟، فَقَالَ: إِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَإِنْ أَسْعَى فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى، وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ.

6013. Hasyim menceritakan kepada kami, Abu Haitsamah menceritakan kepada kami, Atha` bin As-Sa`ib menceritakan kepada kami, dari Katsir bin Jumhan, ia berkata, "Aku berkata: Wahai Abu Abdurrahman" atau orang lain bertanya kepadanya, "Aku melihatmu berjalan, sedangkan orang-orang berlari-lari kecil (sai)?" Lalu ia menjawab, "Jika aku berjalan, itu karena aku melihat Rasulullah SAW berjalan. Dan jika aku berlari-lari kecil (sai), maka aku telah melihat Rasulullah SAW melakukannya sedang aku telah tua renta."[750]

٦٠١٤ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ، مَا أَعْلَمُ لَمْ يَسِرْ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحْدَهُ أَبَدًا).

6014. Hasyim menceritakan kepada kami, Ashim (Ibnu Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar) menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Seandainya manusia tahu bahaya yang terdapat pada orang yang selalu*

---

750 Sanadnya *shahih* karena Zuhair Abu Khaitsamah mendengar dari Atha`. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5265, dimana kami telah sebutkan pada hadits no. 5143.

mengerjakan sesuatu sendiri, maka pengendara stidak akan melakukan perjalanan pada malam hari sendirian."[751]

٦٠١٥ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ الْبَيْتِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ.

6015. Hasyim menceritakan kepada kami, Ashim menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Islam dibangun di atas lima perkara: syahadat bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke ka'bah dan puasa di bulan Ramadhan.*"[752]

٦٠١٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَدَرْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ يَوْمَ الصَّدَرِ، فَمَرَّتْ بِنَا رُفْقَةٌ يَمَانِيَةٌ، وَرِحَالُهُمُ الْأُدُمُ، وَخُطُمُ إِبِلِهِمُ الْخُزُرُ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى أَشْبَهِ رُفْقَةٍ وَرَدَتِ الْحَجَّ الْعَامَ بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ إِذْ قَدِمُوا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَلْيَنْظُرْ إِلَى هَذِهِ الرُّفْقَةِ.

6016. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: Aku kembali bersama Ibnu Umar setelah haji dan umrah, lalu kami berpapasan dengan

---

751 Sanadnya *shahih,* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5909.

752 Sanadnya *shahih.* Imam Muslim meriwayatkan 1: 20 dari jalur Ashim dengan sanad ini. Makna hadits ini telah disebutkan di satu hadits *dha'if,* no. 5672, yang telah kami isyaratkan.

teman perjalanan dari Yaman, pelana mereka terbuat dari kulit, kekang unta mereka adalah tali, lalu Abdullah bin Umar berkata: siapa yang hendak melihat teman perjalanan yang paling mirip dalam menunaikan haji tahun ini dengan Rasulullah SAW beserta sahabat-sahabatnya, tatkala mereka datang dalam haji *wada`*, maka lihatlah teman perjalanan.[753]

٦٠١٧ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ وَإِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَقَالَ هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ قَالَ: لَمْ أَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مِنَ الْبَيْتِ إِلاَّ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ.

6017. Hasyim bin Al Qasim dan Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Laits bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dan Hasyim berkata: Laits menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Salim, dari ayahnya, bahwa ia berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengusap Ka'bah kecuali kedua *Rukun Yamaniyain (rukun Hajar Aswad dan Yamani)*."[754]

---

[753] Sanadnya *shahih*. Abu Daud meriwayatkan, 4: 119-120 secara ringkas dari jalur Waki', dari Ishaq bin Ishaq dengan sanad ini. *yaum As-Ashadar* yaitu hari kembali dari Makkah setelah menunaikan manasik haji. Dan makna *as-shadar* yaitu kembalinya musafir dari tujuannya. *Al udum*, jamak dari *adim* yaitu kulit, ia didhammah karena susah dibaca. Al Jurur, jamak "*jarir*" yaitu tali dan kekang untuk unta, kuda atau selain keduanya. Ini bentuk qiyas yang tidak terdapat dalam kamus. Sehingga mereka tidak menyebutkan bentuk jamak yang hanya didengar, karena hanya dihafal dan mereka mengatakan itu adalah jamak qiyas karena tidak butuh dengan nash. Dalam hal ini, orang-orang yang suka berdebat pada masa kita ini banyak keliru, dimana mereka mengingkari sesuatu yang mereka tidak temukan dalam kamus, namun mereka lupa bahwa qiyas merupakan cabang dari ilmu yang tidak membutuhkan nash.

[754] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5965.

٦٠١٨ - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ نَتَلَقَّى الْحَاجَّ، فَنُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ قَبْلَ أَنْ يَتَدَنَّسُوا.

6018. Waki' menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Abdul Malik, dari Habib bin Abu Tsabit, ia berkata: Suatu hari aku pergi bersama ayahku, lalu kami bertemu dengan yang sedang melakukan haji, kemudian kami mengucapkan salam kepada mereka sebelum mereka mengotori diri mereka.[755]

---

[755] Ini merupakan atsar, bukanlah hadits. Akan tetapi sanadnya *shahih.* Adapun Ismail bin Abdul Malik bin Abu Shafira` Al Asadi, Ibnu Ma'in berkata tentangnya: "Ia penduduk Kufah, tidak sesuatu yang salah dengannya", namun ulama lain men*dha'if*kannya. An-Nasa'i berkata dalam *Adh-Dhu'afa'*, hal. 4: "Ia tidak kuat", dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/367 dan berkata: "Yahya Al Qaththan berkata: Aku meninggalkan Ismail, kemudian aku menulis hadits dari Sufyan, darinya". Ini merupakan bentuk pen*tsiqah*an dari Yahya, bahkan kembali dari sikapnya yang telah men*dha'if*kannya. Imam Bukhari menyebutkan dalam *Adh-Dhu'afa'* pula hal. 4 dengan biografi sama yang terdapat dalam *Al Kabir* dan menambah di akhirnya: "Dan Abdurrahman berkata: Ia menyebutkan Ismail bin Abdul Malik, dimana ia menghafal dari Sufyan, darinya, dan ia berkata: aku bermohon kepada Allah serta berpaling dari haditsnya". Ini merupakan bentuk penolakan dari Abdurrahman bin Mahdi, namun menurut aku yang lebih tepat bahwa Bukhari berpaling darinya, lalu tidak menulis haditsnya di *At-Tarikh Al Kabir.* "As-Shafira`" itu seperti yang tertera pada *Al Kabir* dan *Adh-Dhu'afa'* karya Imam Bukhari dan An-Nasa'i, seperti juga yang dimaktubkan oleh pensyarah *Al Qamus* 3: 239. Dalam *At-Taqrib wa At-Tahdzib* tertulis "ash-shafir" dengan fa` tanpa *mad.* Menurutku itu kesalahan penasikh. Penulis kitab *Al Khulashah* menguatkan "as-sha'ir". Itu juga keliru, karena tidak ada dalil. Habib bin Abu Tsabit, telah disebutkan pembahasan tentang ke*tsiqaham*nya no. 5468. Ayahnya, Abu Tsabit yaitu Qais bin Dinar seperti dalam *At-Tahdzib* dan lainnya, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/150-151, ia berkata: "Qais bin Dinar Abu Tsabit Al Kuufi, anaknya yaitu Habib bin Abu Tsabit meriwayatkan hadits darinya", Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil,* 3/2/96 semisal riwayat ini, dari ayahnya. Dan tidak temukan riwayat selain pada dua pembahasan ini, namun Ad-Daulabi menyebutkan dalam *Al Kuna,* 1: 132 dan ia menukil dari Ibnu Ma'in bahwa namanya adalah Hindi, meskipun itu adalah kekeliruan dari salah satu perawinya. Dan apa yang

٦٠١٩ - حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ وَهَاشِمٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، فَأَغْلَقُوا عَلَيْهِمْ، فَلَمَّا فَتَحُوا كُنْتُ أَوَّلَ مَنْ وَلَجَ، فَلَقِيتُ بِلَالًا، فَسَأَلْتُهُ: هَلْ صَلَّى فِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟، قَالَ: نَعَمْ، بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ، قَالَ هَاشِمٌ: صَلَّى بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ.

6019. Ishaq menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dan Hasyim, ia berkata: Laits menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Salim dari ayahnya, ia berkata: Suatu ketika Rasululah SAW masuk kedalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi kemudian mereka menutup pintu. Tatkala mereka membuka pintunya aku adalah orang pertama yang masuk kedalam Ka'bah, kemudian aku bertemu Bilal dan aku bertanya kepadanya: Apakah Rasulullah SAW melaksanakan shalat di dalam Ka'bah?" Ia berkata, "Ya! Beliau melaksanakan shalat diantara dua tiang Yamani, Hasyim berkata, "Beliau shalat diantara dua tiang."[756]

٦٠٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي لَيْثٌ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ وَيُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ.

---

disebutkan Imam Bukhari dan Abu Hatim lebih tepat dan lebih pas. Lihatlah makna hadits ini pada no. 5371.

756 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5927. Pada tertera ح, "*Fasaaltuhu fahal yushalli?*" dengan menambahkan huruf *Fa`* pada kalimat, "*Hal*" dan membuang [*Fihi*]. Dan pebenaran tersebut telah kami cek pada ك dan م.

6020. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dan Yunus berkata: Laits menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata dikala beliau berada diatas mimbar, "*Barangsiapa yang akan mendatangi shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi.*[757]

٦٠٢١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ مُلَبِّدًا، يَقُولُ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لاَ يَزِيدُ عَلَى هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ.

6021. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: aku mendengar Rasulullah SAW melakukan talbiyah dengan rambut dikuncir (disatukan) sambil berkata, "*Ya Allah aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi panggilan (Tuhan) yang tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Ya Allah, sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu, (Tuhan) yang tiada sekutu bagi-Mu.*" Beliau tidak membaca lebih dari kalimat-kalimat tersebut.[758]

٦٠٢٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي، أَبِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

[757] Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Abdullah adalah Abdullah bin Abdullah bin Umar, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 3358. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5993.

[758] Sanadnya *shahih.* Abdullah adalah Ibnul Mubarak. Ini adalah hadits dengan redaksi yang lebih panjang dari no. 5508 dan lihat 5475.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَأَهْلُ النَّارِ إِلَى النَّارِ، جِيءَ بِالْمَوْتِ حَتَّى يُجْعَلَ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، ثُمَّ يُذْبَحُ، ثُمَّ يُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، لَا مَوْتَ يَا أَهْلَ النَّارِ، لَا مَوْتَ، فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرَحًا إِلَى فَرَحِهِمْ، وَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَى حُزْنِهِمْ.

6022. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, Umar bin Muhammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika ahli surga telah masuk ke dalam Surga dan ahli Neraka telah masuk ke dalam Neraka, maka didatangkanlah kematian hingga berhenti diantara surga dan neraka. Lalu disembelih. Selanjutnya terdengar suara memanggil, 'Wahai ahli surga, masuklah ke dalam surga yang kekal dan tidak pernah mati, wahai ahli neraka, masuklah ke dalam neraka yang kekal dan tidak pernah mati. Mendengar hal tersebut, ahli surga semakin bergembira dan ahli neraka semakin bertambah sedih.*"[759]

٦٠٢٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَارَ أَهْلُ الْجَنَّةِ إِلَى الْجَنَّةِ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

6023. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari Muhammad bin Zaid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika ahli surga telah masuk ke dalam surga.*" lalu ia menyebutkan hadits semisal.[760]

---

759 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5883.

760 Sanadnya *shahih*, ini adalah ulangan hadits sebelumnya.

٦٠٢٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اجْتَمَعَ ثَلاَثَةٌ فَلاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ، وَلاَ يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ.

6024. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, ia bersabda, "*Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang diantara mereka berbisik-bisik tanpa melibatkan orang ketiga, dan janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian menyuruh berdiri saudaranya dari tempat duduknya, lalu ia duduk di tempat tersebut.*"[761]

٦٠٢٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنِ الزُّهْرِيِّ فَذَكَرَ حَدِيثًا، وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَاقْتُلُوا ذَا الطُّفْيَتَيْنِ وَالأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَلْتَمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيُسْقِطَانِ الْحَبَلَ.

6025. Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Zuhair, lalu ia menyebutkan

---

761 Sanadnya *shahih.* Ali bin Ayyasy Alhani Al Hamshi Al Bakka`, ia *tsiqah,* salah seorang dari guru Imam Ahmad, Ad-Daruquthni berkata: "ia *tsiqah* lagi dijadikan hujjah", Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil,* 3/1/199. Ayyasy, dengan huruf 'Ain, Ya serta Syin. Alhani, dengan Hamzah difathah dinisbatkan kepada Bani Alhan bin Malik, mereka adalah saudara dari Hamdan. Al Bakka`, dengan memfathah Ba` serta Fa` ditasydid. Syu'aib bin Abu Hamzah, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya dan kami tambahkan apa yang dikatakan oleh Abu Zur'ah dari Imam Ahmad: "Aku melihat kitab-kitab Syu'aib, lalu aku melihat bahwa kitab-kitab itu begitu detil dan kuat, sehingga tinggilah orang-orang yang mengingatnya". Imam Bukhari juga menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/223. Dan sebenarnya hadits ini adalah dua hadits, dimana maknanya disebutkan disebutkan secara terpisah dengan sanad-sanad *shahih,* diantaranya pada no. 5501 dan 5785. Lihat no. 5949.

sebuah hadits, dan Salim berkata: Abdullah bin Umar berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda sambil berdiri di atas mimbar, "*Bunuhlah ular-ular, bunuhlah ular yang dua garis dipunggungnya serta berekor pendek, karena keduanya menghilangkan penglihatan dan mengggugurkan kandungan.*"[762]

٦٠٢٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ فِي أَهْلِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قَالَ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَحْسَبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَالرَّجُلُ فِي مَالِ أَبِيهِ رَاعٍ، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَكُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.

6026. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib mengabarkan kepada kami, dari Zuhri, Salim bin Abdullah mengabarkan

---

762 Sanadnya *shahih*. Bisyr bin Syu'aib bin Abu Hamzah, telah disebutkan tentang ke*tsiqah*annya dan bahwa ia mendengar dari ayahnya pada no. 112 dan 480. Kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/2/76, dan berkata: "Ketika kami meninggalkannya, ia masih hidup. lalu wafat setelah kepergian kami", yaitu setelah berpisah dengannya, karena ia wafat tahun 213 H. Yang paling mengherankan apa yang dikatakan oleh Al Hafizh dalam *At-Tahdzib*: "Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa'* dan ia menukil dari Bukhari bahwa ia berkata: kami meninggalkannya. Ini keliru, ada yang kurang, dan Bukhari berkata: ketika kami meninggalkanya, ia masih hidup". Al Hafizh menukil bahwa Abu Hatim mengatakan bahwa Imam Ahmad tidak meriwayatkan hadits dari Basyir lalu ia berkata "Ini bukanlah demikian, bahkan haditsnya terdapat dalam *Musnad*". Al Hafizh benar dalam hal ini. Ini adalah hadits dengan redaksi lebih singkat dan telah kami jelaskan hal tersebut pada no. 4557 lafazh "Yaltamitsaani" dalam catatan kaki ك, م tertulis "Yatsmin".

kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, imam adalah pemimpin dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, seorang laki-laki pemimpin dan ia akan diminta pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, seorang wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, dan seorang pembantu adalah pemimpin terhadap harta majikannya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.*" Ia berkata: Aku mendengar hal tersebut dari Nabi SAW, dan aku mengira Nabi SAW bersabda, "*Dan seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap harta ayahnya dan ia akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya, maka setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.*"[763]

٦٠٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَخْبَرَنَا، شُعَيْبٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: مَنْ ضَفَرَ فَلْيَحْلِقْ، وَلاَ تَشَبَّهُوا بِالتَّلْبِيدِ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُلَبِّدًا.

---

763 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 5901, dan tambahan pada riwayat: "Dan aku mengira Nabi SAW bersabda, "Seorang laki-laki adalah pemimpin terhadap harta ayahnya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya'." terdapat dalam *shahih muslim*, setelah ia meriwayatkan hadits ini dengan beberapa sanad, 2: 82, ia berkata: "Dan ia memberikan tambahan terhadap hadits Zuhri, ia berkata: dan aku mengira bahwa beliau bersabda: seorang laki-laki", sampai akhir. Diperkirakan bahwa keraguan tersebut datang dari Zuhri. Namun, dari bentuk kalimat ini menunjukkan bahwa hal tersebut dari Ibnu Umar sendiri, karena ia berkata: "Aku mendengar hal tersebut dari Nabi SAW, kemudian ia berkata: Dan aku mengira", sampai akhir. Zhahirnya, ia mendengar tambahan ini dari sebagian sahabat, namun ia tidak yakin sehingga ia menceritakan dengan cara seperti ini.

6027. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, Salim bin Abdullah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Umar berkata, "Barangsiapa yang memintal rambutnya maka hendaknya ia memotongnya dan janganlah kalian menyerupai orang-orang yang menguncir (menyatukan) rambutnya." Ibnu Umar pernah berkata, "Sungguh aku melihat Rasulullah SAW menguncir (menyatukan) rambutnya."[764]

---

[764] Sanadnya *shahih*. Abul Yaman adalah Al Hakam bin Nafi' Al Hamshi, guru Imam Ahmad dan Imam Bukhari, telah disebutkan mengenai *tsiqah*nya ia. Kami tambahkan bahwa ada perkataan dari Syu'aib yang didengarnya, namun berbahaya, sebagiannya diriwayatkan dari Imam Ahmad, dimana ia mengingkari perkataan "Syu'aib memberitahukan kepada kami", ini perlu diteliti, sepertinya itu merupakan kekeliruan perawi yang meriwayatkan dari Imam Ahmad. Dalam *At-Tahdzib*, dari Abul Yaman sendiri, ia berkata: "Ahmad bin Hambal berkata kepadaku: bagaimana engkau mendengar kitab-kitab dari Syu'aib? Aku berkata: aku membacakan kepadanya sebagian, sebagiannya ia bacakan kepadaku, sebagian lagi ia berikan ijazah kepada dan sebagiannya adalah pemberian. Lalu ia berkata: katakanlah di setiap haditsnya: Syu'aib memberitahukan kepada kami", tersebut juga dari Yahya bin Ma'in, ia berkata: "Aku bertanya kepada Abul Yaman mengenai hadits Syu'aib bin Abu Hamzah? Ia berkata: tidak ada yang bersifat pemberian, aku tidak memberikannya kepada seorang pun". Abul Yaman adalah gudang ilmu, *tsiqah* lagi jujur, seperti yang dikatakan oleh Abu Hatim dan Imam Bukhari telah menyebutkan dalam *Al Kabir*, 1/2/342 bahwa ia mendengar dari Syu'aib, dimana hadits ini telah cukup sebagai hujjah. Oleh karena itu, Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan* 1: 272-283: "Bukhari-Muslim berhujjah dengan hadits Syu'aib", dan ia berkata pula: "Ia telah menetapkan bagi Syu'aib bahwa ia mengetahui dengan haditsnya dan kebanyakan riwayat-riwayat dalam *shahih*ain berasal darinya, dengan kemungkinan hal tersebut adalah izin dari Syu'aib". Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari, 10: 304, dari Abul Yaman dengan sanad ini. Dan *At-Talbid* yaitu mengumpulkan rambut kepala lalu sebagiannya diikatkan dengan yang lain seperti karet, supaya berantakan dan terlihat kumal ketika ihram, itu yang dikatakan Al Hafizh dan penjelasan mengenainya telah disebutkan dalam *An-Nihayah* no. 1850. "*Dhafara*" seperti termaktub dalam *Al Fath*. Perkataan "Dan adalah Ibnu Umar berkata", butuh penjelasan yang lebih detil lagi, sehingga kami menukil perkataan Al Hafizh dalam *Al Fath*: "Ia datang pada awal-awal hari [3: 317] dengan lafazh: aku mendengar Rasulullah SAW bertalbiyah dalam keadaan menguncir rambutnya, seperti yang termaktub dari riwayat pada bab yang akan datang. Adapun perkatan Umar, Ibnu Bathal berkata bahwa maksudnya adalah barangsiapa yang ingin melakukan ihram, sehingga ia memintal rambutnya supaya tidak kusut, tidak boleh baginya untuk

٦٠٢٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي حَثْمَةَ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي آخِرِ حَيَاتِهِ، فَلَمَّا قَامَ، قَالَ: (أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ؟ فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ)، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَوَهَلَ النَّاسُ فِي مَقَالَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ، إِلَى مَا يُحَدِّثُونَ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ عَنْ مِائَةِ

---

memotongnya, sebab ia melakukan sesuatu yang serupa dengan menguncir, dimana syariat telah menyuruh untuk memotongnya. Dan Umar berpendapat bahwa barangsiapa yang menguncir rambutnya dalam ihram ia mesti memotong rambutnya dan melakukan manasik. Kemungkinannya bahwa Umar ingin memerintahkan untuk memotong ketika ihram, hingga seseorang tidak perlu lagi menguncir dan mengepang rambutnya atau barangsiapa yang ingin mengepang atau menguncir rambutnya, maka ia harus memotongnya, sebab hal itu lebih utama daripada mengepang dan menguncir, kemudian barangsiapa yang ingin memendekkan setelah itu, maka ia tidak boleh menyambungnya, karena itu adalah sunnah. Perkataan Ibnu Umar, zhahirnya bahwa ia memahami dari ayahnya bahwa meninggalkan menguncir rambut lebih utama, sehingga ia memberitahukan bahwa ia melihat Nabi SAW melakukan hal tersebut." Zhahir dari perkataan Ibnu Umar adalah bahwa Umar memerintahkan untuk memotong bagi orang yang menguncir rambutnya, dan ia melarang untuk berlebih-lebihan sehingga mirip dengan mengepang dan tidak dipahami darinya bahwa tidak mengepang itu lebih utama, dimana Umar bersama dengan Nabi SAW di haji *wada`* dan ia melihat amalan beliau. Ini menguatkan apa yang termaktub dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 3: 263: "Dari Azraq bin Qais, ia berkata: aku duduk disisi Ibnu Umar, lalu aku seorang laki-laki bertanya kepadanya: Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya ketika melakukan ihram aku menyatukan rambutku? Lalu ia berkata: aku mendengar Umar dalam masa khilafahnya, ia berkata: "Barangsiapa mengepang rambutnya atau menguncirnya, maka ia mesti memotongnya! "Lalu ia berkata: "Wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya aku tidak mengepangnya namun aku menyatukan rambutku!" Ibnu Umar berkata: 'kambing betina dengan kambing hutan, dan kambing hutan dengan kambing betina! "Ath-Thabrani meriwayatkannya dalam *Al Kabir* dan perawi-perawinya *shahih.*" Ini menjelaskan benarnya apa yang kami katakan. Dan Ibnu Umar mengingkari orang yang bertanya untuk membedakan antara mengumpul rambut dan menguncir, dimana itu adalah dua hal yang sama, tidak bisa dibedakan karena perbedaan lafazh.

سَنَةٍ، فَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ أَحَدٌ)، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنَّهُ يَنْخَرِمُ ذَلِكَ الْقَرْنُ.

6028. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah bin Umar dan Ikrimah bin Abu Hatsmah menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Tatkala Rasulullah SAW selesai melaksanakan shalat Isya pada akhir hayatnya, beliau berdiri dan berkata, "*Tidakkah kalian memperhatikan malam ini? Tidak akan hidup lebih lama seorangpun yang berada di permukaan bumi pada hari ini lebih dari seratus tahun.*" Abdullah berkata lagi: Kemudian orang-orang khawatir dengan perkataan Nabi SAW, sehingga mereka menceritakan hadits-hadits tentang seratus tahun ini, karena maksud yang disabdakan Nabi SAW, "*Tidak akan hidup seorangpun di permukaan bumi pada hari ini*" adalah berlalunya suatu generasi.[765]

٦٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

765 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5617. Perkataan "*ara`aitakum*", Ibnul Atsir berkata: "*ara`aita,* dan *ara`aitakuma*", itu adalah kalimat yang dikatakan oleh bangsa Arab untuk meminta khabar, semakna dengan *akhbarani, akhbaraani* dan *akhbaruuni,* dimana huruf Ta` selalu difathah." Al Hafizh berkata dalam *Al Fath,* 1: 188-189: "Dengan memfathah huruf Ta` karena itu adalah kata ganti (dhamir) yang diajak bicara (mukhathab), dan Kaf adalah dhamir kedua yang tidak mempunyai fungsi dalam ilmu i'rab dan Hamzah adalah huruf Istifham bermakna mengetahui atau memandang. Artinya adalah apa kamu mengetahui atau memandang malam kalian ini, dimana ia dimanshub karena berfungsi sebagai obyek, dan jawabannya tersembunyi, yang diperkirakan: Ya, ia berkata: kalian lihat dengan seksama. "*ara`aitakum*" berfungsi untuk meminta khabar, seperti dalam firman-Nya: "*Terangkanlah kepadaku jika datang siksaan Allah* kepadamu" (Al An'am [6]: 40), Az-Zamakhsyari berkata: maknanya adalah *akhbaruni* (beritahukan kepadaku) yang terikat dengan meminta khabar yang tersembunyi, diperkirakan (takdirnya): siapa yang menyeru? lalu ia berkata: "*apakah kamu menyeru (tuhan) selain Allah*", selesai. Lihat tafsir *Al Bahr* karya Ibnu Hayyan, 4: 124-127.

وَسَلَّمَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: أَلاَ إِنَّ بَقَاءَكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنْ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلاَةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُعْطِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ فَعَمِلُوا بِهَا، حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا وَأُعْطِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا بِهِ، حَتَّى صَلاَةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُعْطِيتُمُ الْقُرْآنَ فَعَمِلْتُمْ بِهِ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأُعْطِيتُمْ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ: رَبَّنَا هَؤُلاَءِ أَقَلُّ عَمَلًا وَأَكْثَرُ أَجْرًا فَقَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أَجْرِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالُوا: لاَ، فَقَالَ: فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ.

6029. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda di saat beliau berada di atas mimbar, "*Ketahuilah umur (masa) kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian seperti waktu shalat Ashar sampai terbenamnya matahari, Umat Nabi Musa telah diberikan Taurat, kemudian mereka beramal dengannya, dan tatkala sampai pada pertengahan siang hari mereka menjadi lemah, lalu mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu Qirath, kemudian umat Nabi Isya diturunkan kepada mereka Injil, lalu mereka beramal dengannya sampai shalat Ashar, kemudian mereka menjadi lemah dan mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu Qirath, dan kalian diberikan Al Qur`an kemudian kalian beramal dengannya sampai terbenamnya matahari, lalu kalian diberikan dua Qiraht-dua Qirath, (mendengar hal tersebut) Ahlu Taurat dan Injil berkata, 'Wahai Tuhan kami, mereka adalah orang paling sedikit amalnya akan tetapi mendapatkan ganjaran yang lebih banyak', kemudian Allah berfirman, 'Apakah Aku menzhalimi kalian tatkala memberikan ganjaran kalian?'*

Mereka berkata, 'Tidak!' Kemudian Allah berfirman, 'Sesungguhnya anugerah-Ku Aku berikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki'."[766]

٦٠٣٠ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً).

6030. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan manusia seperti segerombolan seratus unta, hampir-hampir tidak kamu temukan pada mereka (unta-unta tersebut) yang dapat ditunggangi.*"[767]

---

[766] Sanadnya *shahih.* Dan maknanya telah disebutkan dengan jalur periwayatan yang lain no. 4508, 5902-5904 dan lihat no. 5911, 5966. Sanad ini diriwayatkan Al Bukhari, 13:377 dari Al Hakam bin Nafi', ia adalah Abul Yaman, dengan sanad ini. Ia meriwayatkan pula, 2: 32-33 dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dan 13:325 dari jalur Yunus, dimana keduanya dari Zuhri, dari Salim. Lafazh "sesungguhnya masa (umur) kalian dibanding dengan umat-umat terdahulu", sampai akhir. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath,* 2:32: "Zhahirnya bahwa sisa masa (umur) umat ini tergantung dengan umat-umat sebelumnya", dan bukan seperti itu maksudnya. Makanya penisbatan jarak antara umat ini dengan umat sebelumnya seperti jarak shalat Ashar sampai tenggelamnya matahari, dimana masih ada cahaya. Seakan-akan beliau bersabda: "Sesungguhnya sisa masa (umur) kalian dibandingkan dengan umat sebelumnya", sampai akhir. Kesimpulannya bahwa "*fi*" sama dengan "*ila*" dan *mudhaf*-nya dihapus yaitu lafazh "*nisbatun*".

[767] Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5882. dan kami telah jelaskan secara perinci pada no. 4516, kemudian kami mengisyaratkan pada pembahasan tersebut bahwa Imam Bukhari meriwayatkannya dari jalur Syu'aib, dari Az-Zuhri, dan ia juga meriwayatkannya pada, 11:286 dari Abul Yaman dengan sanad yang sama. Perkataan, "*Sami'tun nabi*" pada catatan kaki ᵣ tertulis, "*Rasulullah*".

٦٠٣١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: (أَلاَ إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا)، يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ (مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

6031. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda di saat beliau berada di atas mimbar, "*Ketahuilah bahwa fitnah itu muncul dari sini*" sambil menunjukkan tangannya ke arah Timur, "*Dari arah terbitnya matahari.*"[768]

٦٠٣٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (يُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا يَهُودِيٌّ، وَرَائِي فَاقْتُلْهُ).

6032. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi, kemudian kalian akan mengalahkan mereka, sampai-sampai batu pun berkata, Wahai muslim, ada seorang Yahudi bersembunyi dibelakangku, maka bunuhlah ia'.*"[769]

---

768 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5905.

769 Sanadnya *shahih.* hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 6:449-450 dari Al Hakim bin Nafi' Abul Yaman, dengan sanad yang sama. Muslim meriwayatkannya pada, 2:71 dari jalur Umar bin Hamzah, dari Salim, dari Ibnu Umar. Al Bukhari meriwatkannya pula pada, 6:75, Muslim, 2:71 dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar. Lihat hadits no. 5353.

٦٠٣٣ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، بَيْنَ رَجُلَيْنِ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقُلْتُ مَنْ هَذَا؟ فَقَالُو : ابْنُ مَرْيَمَ، فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: الدَّجَّالُ أَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ، رَجُلٌ مِنْ بَنِي الْمُصْطَلِقِ).

6033. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ketika aku sedang tidur aku melihat diriku sedang tawaf di Ka'bah dan terdapat seorang lelaki berkulit sawo matang dan rambutnya lebat berada diantara dua orang dimana air menetes dari kepalanya, kemudian aku bertanya, 'Siapakah ini?' Maka kedua orang tersebut menjawab, 'Ia adalah Ibnu Maryam. Kemudian aku pergi dan aku bertemu seorang lelaki yang berkulit kemerah-merahan, keriting rambutnya dan buta mata kanannya, seakan-akan matanya seperti biji (buah) anggur yang menonjol keluar, lalu aku bertanya, 'Siapakah orang itu?' Mereka berdua menjawab, 'Ia adalah Dajjal'. Dan orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathan, seorang lelaki dari bani Al Mushthaliq.*"[770]

---

770 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5553. Lihat hadits no. 4948. *Ath-Thafiayah*, Ibnu Atsir berkata artinya adalah biji yang tumbuh melebihi batas yang lainnya sehingga tampak menjulang diantara yang lainya. Pendapat lain mengatakan yang dimaksud adalah biji *Ath-thaafiyah* yang terdapat pada air, kemudian dikiaskan dengan matanya.

٦٠٣٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ).

6034. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, ia berkata: Nafi' berkata: Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh sebagian lainnya dia melamar wanita yang telah dilamar orang lain.*"[771]

٦٠٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنِي شُعَيْبٌ قَالَ: قَالَ نَافِعٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةَ)، قَالَ نَافِعٌ: حَسِبْتُ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: (جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ).

6035. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepadaku, ia berkata: Nafi' berkata: aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya mimpi yang baik.*" Nafi' berkata: Aku memperkirakan bahwa Abdullah bin Umar berkata, "*Salah satu bagian dari tujuh puluh bagian tanda-tanda kenabian.*"[772]

---

[771] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4722. dan makna hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali sebelumnya dan diantaranya terdapat pada no. 5010 dan 5863.

[772] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6009. Perkataan, "*Akhbirni Syu'aib* pada م "tertera, "*Akhbaranaa*", dan apa yang tertera pada hadits ini terdapat pada ك, ح dan naskah catatan kaki م.

٦٠٣٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَدَعَهَا الَّذِي خَطَبَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ أَوْ يَأْذَنَ لَهُ.

6036. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW melarang seorang lelaki melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya, sampai orang yang pertama meninggalkannya atau mengizinkannya."[773]

٦٠٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

6037. Ali bin Ayyas menceritakan kepada kami, Al-Laits bin Sa'id menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya: Bahwa seorang wanita ditemukan terbunuh dalam beberapa pertempuran Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan atas wanita dan anak-anak.[774]

---

773 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan maknanya berulang-ulang kali, dimana akhir dari pada hadits ini disebutkan pada no. 6034, hanya saja tambahan kalimat, "*hatta yada'ahaa*" tidak kami sebutkan, hadits ini disebutkan oleh Al Bukhari pada, 9:170-171 dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Rasulullah SAW melarang sebahagian kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya yang lain dan seorang lelaki yang melamar seorang wanita yang telah dilamar oleh saudaranya sampai pelamar pertama meninggalkanya atau mengizinkannya."

774 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5959.

٦٠٣٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أَيُّمَا مَمْلُوكٍ كَانَ بَيْنَ شَرِيكَيْنِ فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ، فَإِنَّهُ يُقَامُ فِي مَالِ الَّذِي أَعْتَقَ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَيُعْتَقُ إِنْ بَلَغَ ذَلِكَ مَالَهُ).

6038. Hasyim menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seorang maula milik dua orang yang berserikat, kemudian salah satu dari keduanya membebaskan bagiannya dan bagiannya itu sama dengan harga seorang maula (ketika dibebaskan), maka ia boleh membebaskannya jika harta tersebut cukup untuk membebaskannya.*"[775]

٦٠٣٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَلَمْ أَسْأَلْ عُمَرَ فَمَنْ سِوَاهُ مِنَ النَّاسِ.

6039. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id bin Amr bin Sa'id bin Al 'Ash menceritakan kepada kami, dari ayahnya Sa'id bin Amr, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Tangan diatas (pemberi) lebih baik dari tangan yang dibawah (peminta-minta).*" Ibnu Umar berkata, "Setelah mendengar hal itu aku tidak pernah meminta kepada Umar atau pun orang lain."[776]

---

775 Sanadnya *shahih.* Hisyam adalah Ibnul Qasim Abu An-Nadhar. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5920.

776 Sanadnya *shahih.* Ishaq bin Sa'id bin Amru bin Sa'id bin Al 'Ash bin Umayyah telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya dan nasabnya pada no. 5680. Terdapat kesalahan pada pembahasan ini juga pada ketiga naskah asli *Musnad.* Tertera, "Ishaq bin Sa'id, dari Amru bin Sa'id bin Al 'Ash" dengan

٦٠٤٠ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا).

6040. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka dan Ghifar semoga Allah mengampuni dosa-dosanya.*"[777]

٦٠٤١ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نَحْنُ أُمَّةٌ أُمِّيُّونَ، لَا نَحْسُبُ وَلَا نَكْتُبُ، الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)، وَقَبَضَ إِبْهَامَهُ فِي الثَّالِثَةِ.

6041. Hasyim menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kami adalah segolongan umat yang buta huruf dan kami tidak bisya menghitung dan juga tidak bisya menulis, dan jumlah hari dalam sebulan adalah begini, begini dan begitu.*" Kemudian beliau menggenggam ibu jarinya pada kali ketiga.[778]

---

menyebutkan, "'An" sebagai ganti kalimat, "*bin*" diantara "Sa'id" dan "Amru" dan ini merupakan kekeliruan yang sangat jelas, dan pada tertera, "Ishaq bin Sa'id, dari Amru, dari Ibnu Umar", dan ini juga keliru, dan juga kesalahan tersebut terdapat pada penambahan nasab. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5728 dengan sanad yang *marfu'*. Hanya saja perkataan pada hadits ini, "*Qaala Ibnu Umar: Falam as'ali...*" tidak aku temukan selai dari pembahasan ini. Lihat hadits no. 4474 dan 5680.

777 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5981.

778 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat Al Aswad bin Qais, dari Sa'id bin Amru, dari Ibnu Umar pada no. 5017 dan 5137. Lihat hadits no. 5546.

٦٠٤٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجَنَازَةِ.

6042. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata, bahwa Rasulullah SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman pernah berjalan di depan jenazah."[779]

---

[779] Sanadnya *shahih.* Sulaiman bin Daud Al Hasyimi, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya pada no. 2184, dan kami tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/2/11. Ibrahim bin Sa'ad bin Abdurrahman bin Auf, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 1404 dan 1656 dan kami tambahkan perkataan Ibnu Ma'in: "ia *tsiqah* lagi hujjah", Ibnu Uyainah berkata: "Aku lagi bersama dengan Ibnu Syihab, lalu datang Ibrahim bin Sa'ad. Maka ia berdiri dan menyambutnya dengan ramah dan berkata: sesungguhnya Sa'ad mewasiatkan anaknya kepadaku, dan adalah Sa'ad,), Ibnu Adi berkata: "Ia termasuk *tsiqah*nya kaum muslimin, mayoritas imam menceritakan (hadits) darinya, dimana tidak ada perbedaan ketika menulis darinya, tidak juga ada perkataan yang mengandung kemungkinan lain dan ia memiliki banyak hadits yang benar lagi lurus, dari Zuhri dan lainnya", yang dimaksud bahwa sebagian ulama ada yang mengomentarinya karena meriwayatkan banyak hadits secara langsung dari Zuhri, akan tetapi dalam sanad ini ia meriwayatkan darinya dengan perantara keponakannya (keponakan Zuhri). Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/228, dan berkata: "Ia mendengar dari bapaknya, juga dari Zuhri". Keponakan Ibnu Syihab adalah Muhammad bin Abdullah bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab, keponakan dari Zuhri, ia *tsiqah*, dimana ada sebagian ulama yang mengomentari tanpa alasan yang sah. Abu Daud ditanya tentangnya, lalu ia menjawab: "ia *tsiqah* dan aku mendengar Ahmad [bin Hambal] memujinya dan Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/131. Pamannya yaitu Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah, ia adalah Ibnu Syihab, Zuhri, seorang imam dan *tabi'in*, telah disebutkan mengenai *tsiqah*nya beliau no. 1513 dan kami tambahkan bahwa ia meriwayatkan dari Ibnu Umar secara langsung dan ia juga meriwayatkan darinya dengan memakai perantara. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/220-221, dan diriwayatkan dari Ayyub: "Aku tidak dapatkan seseorang yang lebih alim daripada Zuhri, lalu Shakhr bin

٦٠٤٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ: عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: (مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ: إِنَّ اللهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ).

6043. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dan Ya'qub berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Kunci keghaiban ada lima perkara: "Sesungguhnya Allah, hanyalah pada sisi-Nya segala pengetahuan tentang Hari Kiamat; Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang terdapat di dalam rahim, tiada seorang pun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang diusahakan besok, dan tiada seorang pun tahu di bumi mana ia akan mati besok, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal.*"[780]

Juwairiyah berkata: Tidak pula Al Hasan? Ia berkata: Aku tidak dapatkan seseorang yang lebih alim daripada Zuhri!" Diriwayatkan dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, ia berkata: "Aku tidak mendapatkan seseorang setelah wafatnya Rasulullah SAW yang mengumpulkan seperti apa yang dikumpulkan Ibnu Syihab". Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 4539, dan redaksi yang ringkas no. 4939, 4940. Kami telah memberikan penjelasan mengenai perbedaan antara riwayat *maushul* dan riwayat *mursal*, dan kami merajihkan yang *maushul*, dimana sanad ini lebih menguatkan lagi dengan membawakan perawi-perawi yang meriwayatkan secara *maushul*, itu termasuk tambahan dari ulama *tsiqah* terhadap ulama *tsiqah*.

780 Sanadnya *shahih*. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, salah seorang guru Imam Ahmad, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 1404 dan 5974 dan kami tambahkan perkataan Adz-Dzuhali: "Ia dan saudaranya telah mendengar banyak kitab dari Sa'ad, lalu saudaranya wafat sebelum ia sempat ditulis banyak hadits darinya, sehingga tinggallah Ya'qub sendiri, lalu orang-orang menulis (hadits) darinya, hingga orang-orang mendapatkan ilmu yang tinggi",

٦٠٤٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ وَيَعْقُوبُ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ. أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً)، وَقَالَ يَعْقُوبُ: (كَإِبِلٍ مِائَةٍ مَا فِيهَا رَاحِلَةٌ).

6044. Sulaiman menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, dair Az-Zuhri, dan Ya'qub berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdulah, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda. "*Sesungguhnya manusia bagaikan segerombolan seratus unta, hampir-hampir tidak kamu temukan pada unta-unta tersebut yang bisa ditunggangi.*" (Ya'kub berkata, "seperti rombongan seratus onta yang tidak ada yang layak ditungangi."[781]

٦٠٤٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي الْجُمَحِيَّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ لَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا).

6045. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahaman (Al Juhami) menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

---

dan Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, 7/2/83-84: "Ia *tsiqah* lagi terpercaya dan ia meriwayatkan hadits-hadits tentang *Al Maghazi* (peperangan) dan selainnya dari ayahnya, ulama-ulama Baghdad mendengar darinya, dimana ia lebih utama dari saudaranya dalam keutamaan, sikap wara` dan hadits". Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5226 dan lihat pula hadits no. 5579.

781 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6030.

bersabda, "*Shalatlah di rumah kalian dan janganlah kalian menjadikannya seperti kuburan.*"[782]

٦٠٤٦ - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ).

6046. Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ayyub As-Sakhtiyani, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa meminum khamer di dunia maka ia tidak akan meminumnya di akhirat.*"[783]

٦٠٤٧ - حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ إِلَى الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ.

6047. Abu Nuh menceritakan kepada kami, Ubaidullah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berlari-lari kecil dari Hajar Aswad sampai kembali ke Hajar Aswad.[784]

٦٠٤٨ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

782 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4511 dan 4653.

783 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5845.

784 Sanadnya *shahih.* Abu Nuh gelarnya adalah "Quraad" dan namanya adalah Abdurrahman bin Gazwan, dan kami telah menyebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 208. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5943.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ، فَلَا حُجَّةَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ مَاتَ مُفَارِقًا لِلْجَمَاعَةِ، فَقَدْ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً).

6048. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdurrahman (Ibnu Abdullah bin Dinar) menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Abdullah bin Umar, dari Rasululah SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa berlepas diri dari ketaatan maka Ia tidak memliki hujjah pada Hari Kiamat, dan barangsiapa yang mati sedang ia keluar dari jamaah kaum muslimin maka ia mati dalam keadaan jahiliyah.*"[785]

٦٠٤٩ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَالْإِبِلِ الْمِائَةِ، لَا تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً).

6049. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya manusia seperti segerombolan seratus unta dan hampir-hampir tidak kamu temukan pada unta-unta tersebut yang bisya ditunggangi.*"[786]

٦٠٥٠ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ بِلَالًا لَا يَدْرِي مَا اللَّيْلُ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُنَادِيَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ).

---

785 Sanadnya *shahih.* hadits ini telah kami sebutkan berasal dari riwayat Hasan bin Musa, dari Abdurrahman bin Abdullah bin Dinar dengan sanad yang sama pada no.5386, kemudian kami juga menyebutkan secara panjang lebar dan ringkas yang berasal dari jalur-jalur lain, yang mana akhir dari pada hadits ini teradat pada no. 5897.

786 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6044.

6050. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Bilal tidak tahu apa itu malam, maka makan dan minumlah sampai Ibnu Maktum mengumandangakan adzan.*"[787]

٦٠٥١ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ بِلاَلًا يُنَادِي بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى تَسْمَعُوا تَأْذِينَ ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ)، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ رَجُلًا أَعْمَى لاَ يُبْصِرُ، لاَ يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ النَّاسُ: أَذِّنْ قَدْ أَصْبَحْتَ.

6051. Hasyim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz (Abdullah bin Abu Salamah) menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Bilal mengumandangkan adzan pada malam hari maka makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzannya Ummu Maktum.*" Ibnu Umar berkata, "Ibnu Maktum adalah seorang lelaki yang buta dan tidak melihat. Ia tidak mengumandangkan adzan kecuali orang-orang berkata," adzanlah, engkau telah berada pada waktu Subuh'."[788]

---

787 Sanadnya *shahih.* Lafazh, "*Inna bilal laa yadri mal lail*" tidak aku temukan pada pembahasan yang lain selain pada pembahasan hadits ini, adapun hadits Ibnu Umar dengan makna ini mashur dan dikenal yaitu, "*Inna bilal yunadi bil lail*" sampai akhir. Disebutkan berulang kali sebelumnya, diantaranya terdapat pada no. 4551 dan 5852 di antaranya hadits yang telah kami hukumi pada no. 6051, akan tetapi riwayat ini memperkuat makna hadits Anas yang akan kami sebutkan pada no.12455 secara *marfu'*: "*Laa yamna'ukum adzaanu bilal minas sahuur, fainna fii basharihi syai'an*". Hadits ini sanadnya *shahih,* dan hadits Samurah bin Jundub yang mana akan kami sebutkan pada *Musnad,* (5:9 ح) secara *marfu'*: "*Laa yaghurrannakum nadaa'u bilaal, fainna fii bAsharihi sawan*".

788 Sanadnya *shahih.* Al Bukhari meriwayatkannya, 5:195 dari Malik bin Ismail, dari Abdul Aziz dengan sanad ini, sanad serupa. Malik meriwayatkannya

٦٠٥٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ وَحُجَيْنٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ شَجَرَةٍ لاَ تَطْرَحُ وَرَقَهَا، قَالَ: فَوَقَعَ النَّاسُ فِي شَجَرِ الْبَدْوِ، وَوَقَعَ فِي قَلْبِي أَنَّهَا النَّخْلَةُ، فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَتَكَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

---

dalam *Al Muwaththa`*, 1: 95-96 dari Zuhri, dengan sanad serupa. Hadits yang lebih ringkas telah beberapa kali diulang, seperti yang kami isyaratkan pada hadits sebelumnya.

Orang yang berkata "Dan Ibnu Ummi Maktum adalah" sampai akhir, adalah Ibnu Umar seperti yang terlihat dalam bentuk kalimatnya. Ulama banyak yang meragukan ke-*maushul*-an hadits ini, karena tersebut pada sebagian riwayat itu merupakan perkataan Zuhri dan sebagian lain itu merupakan perkataan Salim bin Abdullah bin Umar. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 2: 82-83: "Tidak menutup kemungkinan bahwa itu adalah perkataan dari gurunya, disebabkan itu dikatakan oleh Ibnu Syihab, begitu pula dengan guru dari gurunya", yang ia maksudkan adalah Ibnu Umar. Ia berkata pula: "Lebih dari itu bahwa lafazh riwayat penulis dalam pembahasan puasa [yaitu riwayat Al Bukhari, 4:117]: hingga Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan adzan, sesungguhnya ia tidak mengumandangkan adzan hingga terbitnya fajar. Aku katakan sesungguhnya lebih pantas dipertanyakan karena, disebabkan semua perkataan itu berasal dari Rasulullah". As-Suyuthi berkata dalam *syarah Al Muwaththa`*, 1:96: "Dan Al Humaidi menjelaskan dalam *Al Jama'* bahwa Abdul Aziz bin Abu Salamah meriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Dan Ibnu Ummi Maktum adalah, sampai akhir. Al Hafizh Ibnu Hajar berkata: Dan tetaplah ke-*maushul*-an perkataan itu." Dan riwayat Abdul Aziz adalah riwayat yang terdapat dalam *Musnad* ini, dan tambahan lafazh "adzdzin" merupakan kami ambil dari ك م, dan tidak termaktub dalam ح, dan itu terdapat dalam dua naskah asli, namun dalam ك tetap dengan kasrah di bawah huruf Dzal. Aku tidak menemukannya dalam riwayat-riwayat hadits yang aku teliti, kecuali dalam riwayat Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, 1:380 dari jalur Ar-Rabi' bin Sulaiman, dari Abdullah bin Wahab, dari Yunus dan Al-Laits bin Sa'ad, dari Salim, dari Ibnu Umar setelah ia menyebutkan hadits *marfu'* ini: "Salim berkata: ia adalah orang yang buta, dan ia tidak mengumandangkan hingga orang-orang memberitahukan kepadanya, yaitu tatkala terbitnya fajar: kumandangkanlah adzan". Itu menguatkan tambahan ini, dan itu tidak menghalangi bahwa riwayat Ar-Rabi' ini merupakan perkataan Salim, sebab ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa itu merupakan perkataan Ibnu Umar pula, seperti halnya telah diberikan oleh Al Hafizh.

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هِيَ النَّخْلَةُ»، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: يَا بُنَيَّ، مَا مَنَعَكَ أَنْ تَتَكَلَّمَ؟! فَوَاللهِ لأَنْ تَكُونَ قُلْتَ ذَلِكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَكُونَ لِي كَذَا وَكَذَا.

6052. Hasyim dan Hujain menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Aziz bin Abdullah bin Dinar menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Perumpaan seorang mukmin seperti sebatang pohon yang tidak menggugurkan daun-daunnya.*" Ia berkata: orang-orang mengira itu adalah pohon cendawan. Dan aku mengira pohon tersebut adalah pohon kurma, namun aku malu untuk mengatakannya. Setelah itu Rasulullah SAW berkata: "*Pohon tersebut adalah pohon kurma.*" Ia berkata: kemudian aku katakan hal tersebut kepada Umar, maka ia (Umar) berkata, "Wahai anakku, kenapa engkau tidak mengatakannya! Demi Allah, aku lebih suka kalau engkau mengatakan hal tersebut daripada aku memperoleh ini dan itu.[789]

٦٠٥٣ - حَدَّثَنَا حُجَيْنٌ وَمُوسَى بْنُ دَاوُدَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ لِلْغَادِرِ لِوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُقَالُ أَلاَ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنٍ».

6053. Hujain dan Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Setiap pengkhianat akan diberikan tanda pada Hari Kiamat.*" *Dikatakan* "*Ketahuilah dangan tanda ini adalah milik fulan'.*"[790]

---

[789] Sanadnya *shahih*. Hujain adalah Ibnul Mutsanna. Hadits ini telah berlalu beserta makannya secara panjang maupun ringkas, diantaranya no. 4599, 5224 dan 5955. Dan lihatlah tafsir Ibnu Katsir, 4: 559-560.

[790] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5804 dan hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 5968.

٦٠٥٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ}.

6054. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bahwa Rasulullah SAW membakar dan menebang kebun kurma milik bani An-Nadhar yaitu *Al Buwairah*, lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya: "*Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh) di atas pokoknya, maka (semua itu) adalah dengan izin Allah.*" (Al Hasyr [59]: 5).[791]

---

[791] Sanadnya *shahih*. Al Bukhari meriwayatkannya, 8: 482 dari Qutaibah bin Sa'id, Muslim, 2: 49 dari Yahya bin Yahya dan Muhammad bin Ramh dan Qutaibah, Ibnu Majah, 2: 101 dari Muhammad bin Ramh, ketiganya dari Al Laits bin Sa'ad, dengan sanad ini. Ibnu Katsir menukilkan dalam *At-Tafsir*, 8: 283, dan *At-Tarikh*, 4: 77 dari kitab *shahih*ain. Dan sebagian hadits telah berlalu berulang kali, dan sebagian lagi no. 5582. *Al Buwairah*, Yaquth berkata dalam *Mu'jam Al Buldan* yaitu sumur kecil yang dipakai untuk mengambil minum. Dan *Al Buwairah* adalah tempat bagi Bani An-Nadhar Yahudi, dimana Rasulullah SAW memerangi mereka setelah perang Uhud, sembilan belas bulan setelahnya." Dan *al-liinah*, Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Abu Ubaidah berkata mengenai firman Allah Ta'ala: "Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma" yaitu pohon kurma dan ia adalah *alwan* selain kurma *ajwah* atau *burniyah,* hanya saja *wawu*'nya dihilangkan karena laam dikasrah", Ibnul Atsir berkata: "al-laun adalah jenis dari pohon kurma, dikatakan: kurma jelek, dikatakan pula: pohon kurma selain *burniyah* dan *ajwah* dan penduduk Madinah menyebutnya *alwan*, mufradnya *liinah* aslinya yaitu *liawnah*, terus wawu diganti dengan Ya." Dan kata "*liawnah*" tetap dalam *An-Nihayah* dengan mendhammah laam, itu kekeliruan dari penasikh, atau salah cetak. Kami membenarkan dari *Al Lisan*, juz. 17, hal. 280, س 1 dalam nukilan perkataan Ibnul Atsir, dimana Al Qadhi Iyadh menetapkan dengan mengkasrah laam dalam *Masyariqul Anwar*, 1: 360, ia berkata: "Sumber kata dari *liinah* adalah *liawnah* dengan mengkasrah laam, lalu diganti dengan Ya' karena huruf sebelumnya dikasrah."

٦٠٥٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ امْرَأَةً وُجِدَتْ فِي بَعْضِ مَغَازِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقْتُولَةً، فَأَنْكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتْلَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ.

6055. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar mengabarkan kepadanya, bahwa ada seorang wanita yang ditemukan terbunuh pada sebagian peperangan Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengingkari pembunuhan terhadap wanita dan anak-anak.[792]

٦٠٥٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ انْصَرَفَ فَصَلَّى سَجْدَتَيْنِ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُ ذَلِكَ.

6056. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa apabila ia telah menunaikan shalat jum'at, lalu ia pulang dan shalat dua rakaat di rumahnya, kemudian ia berkata, "Rasulullah SAW juga melakukan hal tersebut."[794]

٦٠٥٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى إِذَا كَانَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ أَنْ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ.

6057. Yunus menceritakan kepada kami, laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW

---

792 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan hadits sebelumnya no. 6037. hadits ini terletak pada naskah م setelah setelah hadits berikutnya.

794 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5807.

melarang tiga orang, yang dua diantara mereka saling berbisik-bisik tanpa mengikut sertakan orang ketiga.[795]

٦٠٥٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا»، نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُزَابَنَةِ، أَنْ يَبِيعَ ثَمَرَةَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَبِيبٍ كَيْلًا، وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

6058. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Janganlah kalian menjual buah kecuali buah tersebut telah layak dijual.*" Beliau melarang hal tersebut kepada penjual maupun pembeli. Rasulullah Saw juga melarang *Al Muzabanah*, yaitu menjual buah yang berada di kebun seperti buah kurma yang berada pada pohonnya dengan kurma kering secara borongan (tanpa menggunakan timbangan) atau anggur yang berada pada pohon dengan kismis secara borongan atau juga hasil pertanian yang masih ditanam secara borongan, beliau melarang kesemua itu.[796]

٦٠٥٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا مَاتَ عُرِضَ

---

795 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6024.

796 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan makna yang sama telah sering kami sebutkan secara terpisah, dan diantaranya terdapat pada no. 4490, 4528, 5320, 5523, 5872 dan 5863. Muslim meriwayatkannya juga pada *Shahih*-nya, 1:450 tentang *An-Nahyu 'anil muzabanah*, dengan redaksi yang sama, yang berasal dari Qutaibah dan Muhammad bin Ramh, dimana keduanya meriwayatkan dari Al Laits bin Sa'ad, dengan sanad yang sama.

عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ إِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَمِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَمِنْ أَهْلِ النَّارِ، حَتَّى يَبْعَثَهُ اللهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6059. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Ketahuilah bahwa apabila salah seorang dari kalian meninggal dunia maka diperlihatkan kepadanya kedudukannya (di akhirat) dari pagi sampai petang. Jikalau ia termasuk ahli surga maka ia akan dimasukkan ke dalam surga dan jikalau ia termasuk ahli Neraka maka ia akan dimasukkan ke dalam Neraka, dan hal itu terus berlangsung sampai Allah SWT membangkitkannya pada Hari Kiamat.*[797]

٦٠٦٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (لاَ يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ).

6060. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, "*Janganlah sebagian kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudaranya, dan janganlah sebahagian kalian meminang (wanita) yang telah dipinang oleh orang lainnya.*"[798]

٦٠٦١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ عَبْدَ اللهِ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً

---

797 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5926.

798 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6043. Lihat hadits no. 6036.

وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَاجِعَهَا وَيُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ حَيْضَتِهَا، فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ لِأَحَدِهِمْ: أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَا، فَإِنْ كُنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ، وَعَصَيْتَ اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ امْرَأَتِكَ.

6061. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi' bahwa Abdullah menthalak isterinya sedang dalam keadaan haid, thalak pertama, pada masa Rasulullah SAW, lalu Umar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abdullah menthalak dengan thalak pertama terhadap isteri yang sedang haid?" Kemudian Rasulullah SAW memerintahkannya untuk ruju' dan menahannya hingga ia suci, lalu mendapatkan haid selanjutnya dan berlaku ramah terhadapnya hingga ia telah suci dari haidnya. Setelah itu, jika ia ingin menthalaknya diwaktu suci sebelum ia mengumpulinya, maka itu adalah masa iddah yang Allah Ta'ala perintahkan untuk menthalak kaum wanita. Dan jika Abdullah ditanya tentang hal tersebut, maka ia akan berkata: "Itu jika engkau menthalak isteri untuk kali pertama atau kedua, sehingga rasulullah SAW memerintahkan demikian. Adapun jika engkau menthalak yang ketiga, maka ia haram bagimu hingga ia menikahi dengan lelaki lain dan (dIsyaat itu) perintah kepadamu menjadikanmu telah bermaksiat kepada Allah tatkala engkau menthalak isterimu.[799]

---

[799] Sanadnya *shahih*, meskipun kelihatan hadits ini *mursal* sebab perkataannya "Dari Nafi' bahwa Abdullah" akan tetapi sebenarnya hadits ini *maushul*. Muslim meriwayatkannya, 1: 321 hadits serupa dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah dan Ibnu Ramh, yang keduanya meriwayatkan dari Al-Laits bin Sa'ad: "Dari Nafi', dari Abdullah bahwa ia methalak isterinya". Hadits dengan bentuk seperti ini telah berlalu dari riwayat Ayyub, dari Nafi' no.

٦٠٦٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يُقِيمَنَّ أَحَدُكُمْ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ).

6062. Yunus menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, dari Rasulullah SAW, ia bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian menyuruh seorang lelaki berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempat tersebut.*"[800]

٦٠٦٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ: كَيْفَ صَلَاةُ الْمُسَافِرِ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنْتُمْ فَتَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [أَخْبَرْتُكُمْ، وَأَمَّا أَنْتُمْ لَا تَتَّبِعُونَ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ] لَمْ أُخْبِرْكُمْ، قَالَ: قُلْنَا: فَخَيْرُ السُّنَنِ سُنَّةُ نَبِيِّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ مِنْ هَذِهِ الْمَدِينَةِ لَمْ يَزِدْ عَلَى رَكْعَتَيْنِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْهَا.

6063. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, Bisyr bin Harb menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana tata cara shalat musafir, wahai Abu Abdurrahman?" Ia menjawab, "Jika kalian ingin mengikuti sunnah Nabi kalian [akan aku beritahukan, dan jika kalian tidak ingin mengikuti sunnah Nabi kalian], aku tidak memberitahukannya." Ia berkata: kami berkata, "Sesungguhnya sebaik-baik sunnah adalah sunnah Nabi kami wahai Abu Abdurrahman!" Lalu ia

---

4500 dan kisah itu telah berulang secara panjang maupun ringkas, yang terakhir yaitu no. 5792. Dan kami memberi isyarat terhadap setiap letaknya di hadits no. 5270.

800 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6024.

berkata "Jika Rasulullah SAW keluar dari kota ini, beliau tidak shalat melebihi dua rakaat hingga beliau kembali."[801]

---

[801] Sanadnya *shahih*. Bisyr bin Harb An-Nadabi, dimana kami telah jelaskan no. 5113 bahwa ia menghasankan hadits ini, setelah kami koreksi, kami temukan haditsnya *shahih* menurut apa yang kami nukilkan bahwa Hammad bin Zaid bertanya kepada Ayyub tentangnya (Bisyr bin Harb), lalu ia menjawab: "Seakan-akan ia mendengar hadits Nafi', sepertinya ia memujinya". Ayyub adalah guru Hammad bin Zaid, yang tingkatannya berdekatan dengan tingkatan Bisyr bin Harb. Dan Hammad adalah imam lagi mulia tiada tandingan dalam masalah hadits, dan sikap Ayyub menyamakan Bisyr dengan Nafi' merupakan bentuk pen*tsiqhan* yang kuat dan sikap Hammad, salah satu perawi dari Bisyr yang mendukung pendapat tersebut semakin menguatkan pen*tsiqah*an tersebut. Keduanya menceritakan hadits dari seorang guru yang mereka lihat, mereka ketahui serta mendengar hadits darinya. Hal ini cukup sebagai hujjah. Dan lafazh "*tasma*"' dalam perkataan Ayyub, dalam *At-Tahdzib*, 1: 446 tertulis "*yasma*"' dan kami menukil seperti itu, akan tetapi itu kesalahan cetak, dan yang benar adalah yang kami sebutkan ini "*tasma*"'. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1: 171 secara ringkas dari Ahmad bin Ubadah, dari Hammad bin Zaid, dari Bisyr bin Harb, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Jika Rasulullah SAW keluar dari kota ini, beliau tidak shalat melebihi dua rakaat hingga beliau kembali". Ath-Thayalisi meriwayatkannya no. 1863 dengan sangat ringkas, dari Abu Umar Al Azdi atau Al Abadi, dari Abu Amru An-Nadabi, ia adalah Bisyr bin Harb. Sebagian redaksinya telah disebutkan dengan bentuk lain no. 5750 dari riwayat Al Harts bin Ubaid, dari Bisyr bin Harb, bahwa Ibnu Umar ditanya tentang puasa saat safar? Ia berkata: engkau akan lakukan, jika aku ceritakan? Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Jika Rasulullah SAW keluar dari kota ini, beliau mengqAshar shalat dan tidak berpuasa hingga beliau kembali. Adapun bentuk hadits yang tersebut ini tidak aku temukan di pembahasan lain, Al Haitsami tidak menyebutkan dalam *Majma Az-Zawa'id* sepanjang penelitian aku. Kemungkinan, ia sengaja tidak menyebutkan karena merasa cukup dengan riwayat Ibnu Majah yang *marfu'*. Lihatlah hadits no. 5757. Dalam matan hadits ini di naskah ح terdapat kesalahan fatal, yang aku kira adalah kesalahan cetak, dimana tambahan yang kami sebutkan tidak ada, lalu tertulis "*alam*" sebagai ganti "*lam*" sehingga bentuk hadits menjadi "*amma antum fatattabi'una sunnata nabiyyikum SAW, alam ukhbirukum*", sampai akhir. Bentuk hadits itu sangat fatal, dimana merusak makna hadits, dan kami telah benarkan dari naskah م ك.

٦٠٦٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، أَخْبَرَنَا بِشْرٌ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي يَمَنِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا، وَبَارِكْ لَنَا فِي مُدِّنَا).

6064. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, Bisyr memberitahukan kepada kami, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Ya Allah, berkahilah negeri Madinah kami, berkahilah negeri Syam kami, berkahilah negeri Yaman kami, berkahilah sha` kami, dan berkahilah mud kami.*"[802]

٦٠٦٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

6065. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang melalaikan*

---

802 Sanadnya *shahih*. Dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 3: 305 serupa ini: "Dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW shalat fajar, kemudian berbalik menghadap khayalak umum, lalu berkata: "Ya Allah, berkahilah negeri Madinah kami, berkahilah takaran dan ukuran *sha`* kami. Ya Allah, berkahilah negeri Syam dan Yaman kami", lalu seorang laki-laki berujar: Dan negeri Iraq wahai Rasulullah?, beliau bersabda, "*Dari sana munculnya tanduk syaitan dan tempat muncul fitnah.* Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Al Ausath* dan perawi-perawinya *tsiqah.*" Nampaknya, ia lupa menyebutkan riwayat dalam *Musnad* ini. Telah berlalu hadits semisal dengan bentuk lain berulang kali, yang terakhir no. 5987, akan tetapi, ia menyebutkan doa untuk *mud* (takaran) serta *sha`*. Dan lihat hadits no. 936 dalam *Musnad* Ali.

shalat Ashar (dengan sengaja), maka seakan-akan ia telah berlaku zhalim terhadap keluarga dan hartanya."[803]

٦٠٦٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلَا إِنَّ مَثَلَ آجَالِكُمْ فِي آجَالِ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مُغَيْرِبَانِ الشَّمْسِ.

6066. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ketahuilah perumpamaan umur (masa) kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian seperti waktu shalat Ashar sampai terbenamnya matahari.*"[804]

٦٠٦٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، وَسُرَيْجٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَنَحَرَ هَدْيَهُ وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، فَصَالَحَهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرُوا الْعَامَ الْمُقْبِلَ، وَلَا يَحْمِلَ السِّلَاحَ عَلَيْهِمْ، وَقَالَ سُرَيْجٌ: وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا، إِلَّا سُيُوفًا، وَلَا يُقِيمَ بِهَا، إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا أَنْ أَقَامَ ثَلَاثًا أَمَرُوهُ أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

---

803 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5780.

804 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6029. "*mughairibani asy-syams*", Ibnul Atsir berkata: "Sampai waktu terbenamnya". Dikatakan: *gharabat asy-syams, taghrubu, ghuruban* dan *mughiribaanan,* yaitu mengecil seperti mereka mengecil dan tenggelam.

6067. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW untuk menunaikan haji, lalu kaum kafir Quraisy mencegahnya antara beliau dan Baitullah, kemudian beliau menyembelih kurban dan memotong rambutnya di Hudaibiyah, selanjutnya mereka mengizinkan beliau untuk melakukan haji di tahun depan dan beliau tidak membawa senjata. Dan Suraij berkata: Beliau tidak membawa satu senjata pun, kecuali beberapa pedang dan tidak ada yang menemani beliau kecuali yang mencintai beliau. Beliau kemudian menunaikan haji pada tahun depan. Beliau memasuki kota Makkah sesuai perjanjian mereka. Ketika beliau telah menetap selama tiga hari, mereka memerintahkannya untuk keluar, dan beliau pun keluar.[805]

٦٠٦٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّدَ رَأْسَهُ وَأَهْدَى، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ أَمَرَ نِسَاءَهُ أَنْ يَحْلِلْنَ، قُلْنَ: مَا لَكَ أَنْتَ لاَ تَحِلُّ؟ قَالَ: إِنِّي قَلَّدْتُ هَدْيِي، وَلَبَّدْتُ رَأْسِي، فَلاَ أَحِلُّ حَتَّى أَحِلَّ مِنْ حَجَّتِي وَأَحْلِقَ رَأْسِي.

6068. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW menguncir dan memIsyah-mIsyahkan rambutnya dan ketika beliau tiba di Makkah, ia memerintahkan kaum wanita untuk bertahallul. Kaum wanita berkata: "Mengapa engkau tidak bertahallul?" Beliau berkata, "*Sesungguhnya aku telah mengikat sembelihanku dan aku pun menguncir rambutku, maka aku tidak akan bertahallul sampai keperluanku selesai dan aku pun telah mencukur rambutku.*"[806]

---

805 Sanadnya *shahih*. Al Bukhari meriwayatkannya, 5: 224 dan 7: 391 dari jalur Suraij, dari Fulaih dengan sanad ini. Dan Ibnu Katsir menukilnya dalam *At-Tarikh*, 4: 230 dari Al Bukhari. Lihat hadits no. 4897 dan no. 5322.

806 Sanadnya *shahih* dan ini adalah hadits *mursal* dari para sahabat. Sebenarnya hadits ini dari riwayat Ibnu Umar, dari saudarinya Hafshah Ummul Mukminin. Dan Muslim telah meriwayatkan, 1: 353 dari jalur Ibnu Juraij, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Hafshah menceritakan kepadaku bahwa Nabi SAW memerintahkan isteri-isteri beliau untuk bertahallul di

٦٠٦٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْبَطْحَاءِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ دَخَلَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ.

6069. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Humaid, dari Bakar bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib dan Isya di Bathha`, lalu beliau tidur semalam, setelah itu masuk dan thawaf di Ka'bah.[807]

٦٠٧٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ وَعُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، وَعَيْنُهُ الْأُخْرَى كَأَنَّهَا عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ).

6070. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, dari Ayyub dan Ubaidullah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya*

---

tahun haji *wada`*, Hafshah berkata: aku berkata: "Apa yang mencegah engkau untuk bertahallul?" Beliau berkata: "Sesungguhnya aku menguncir rambutku dan mengikat sembelihanku, maka aku tidak akan bertahallul hingga aku menyembelih sembelihan tersebut." Al Bukhari meriwayatkan, 8: 81 dengan hadits semisal dari jalur Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Hafshah. Dan lihat hadits no. 5946. Perkataan "*Qulna*" dengan Nun niswah, yaitu berkata isteri-isteri Rasulullah. Ini telah *tsabit* dalam naskah catatan kaki ك. Dalam semua kitab-kitab asli "*Qulnaa*", itu menafikan bentuk kalimat yang ditunjukkan oleh *syaikhain* bahwa hadits ini dari riwayat Ibnu Umar, dari saudarinya Hafshah. Oleh karena itu, kami merajihkan naskah yang bercatatan kaki ك dan kami menetapkannya.

807 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5892.

Dajjal buta mata kanannya, seakan-akan matanya seperti biji (buah) anggur yang menonjol keluar."[808]

٦٠٧١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَنَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ.

6071. Sulaiman bin Hayyan Abu Khalid Al Ahmar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah (Ibnu Umar), dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat di atas binatang tunggangannya, dan Nafi (berkata), bahwa Ibnu Umar melaksanakan shalat di atas binatang tunggangannya.[809]

٦٠٧٢ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلًا يَقُولُ: وَالْكَعْبَةِ، فَقَالَ: لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللهِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ).

6072. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Al Hasan bin Ubaidullah, dari Sa'ad bin Ubaidah: Ibnu Umar mendengar seorang lelaki berkata, "Demi Ka'bah. "Mendengar hal tersebut, ia berkata, 'Janganlah engkau bersumpah dengan nama selain Allah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Barangsiapa*

---

808 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6033.

809 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5826. Lihat hadits no.5936.

yang bersumpah dengan selain nama Allah maka ia telah kafir dan musyrik'."[810]

٦٠٧٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجِئْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ وَتَرَكْتُ عِنْدَهُ رَجُلًا مِنْ كِنْدَةَ، فَجَاءَ الْكِنْدِيُّ مُرَوَّعًا، فَقُلْتُ: مَا وَرَاءَكَ؟ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ آنِفًا، فَقَالَ: أَحْلِفُ بِالْكَعْبَةِ؟ فَقَالَ: احْلِفْ بِرَبِّ الْكَعْبَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَحْلِفْ بِأَبِيكَ، فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ.

6073. Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Sa'ad bin Ubaidah, ia barkata: Tatakala aku duduk bersama Ibnu Umar, datanglah Sa'id bin Al Musayyab, kemudian aku meninggalkan seorang lelaki yang berasal dari Kindah di sisinya, setelah itu lelaki Al Kindi datang kepadaku dengan ketakutan, lalu aku bertanya kepadanya, "Apa yang berada di belakangmu(apa yang membuatmu ketakutan)?" Ia berkata, Tadi seorang lelaki menemui Ibnu Umar dan ia bertanya, "Bolehkan aku bersumpah dengan Ka'bah?' Ibnu Umar menjawab, 'Bersumpahlah dengan Rabb pemilik Ka'bah, dan sesungguhnya dahulu Umar bersumpah dengan nama ayahnya, kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, "*Janganlah engkau bersumpah dengan nama ayahmu, sesungguhnya orang yang bersumpah dengan nama selain Allah maka ia telah kafir dan syirik.*"[811]

---

810 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5593. dan kami telah menjelaskan dengan lebih terperinci pada hadits no. 5375. Lihat hadits no. 5736.

811 Sanadnya *shahih.* Hadits merupakan hadits dengan redaksi yang lebih panjang dari sebelumnya dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5593 dengan sanad yang sama.

٦٠٧٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، يَعْنِي ابْنَ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، سَمِعَ ابْنُ عُمَرَ رَجُلاً يَقُولُ: اللَّيْلَةَ النِّصْفُ، فَقَالَ: وَمَا يُدْرِيكَ أَنَّهَا النِّصْفُ؟ بَلْ خَمْسَ عَشْرَةَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا)، وَضَمَّ أَبُو خَالِدٍ فِي الثَّالِثَةِ خَمْسِينَ.

6074. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, dari Al Hasan (Ibnu Ubaidullah), dari Sa'ad bin Ubaidah: Ibnu Umar mendengar seorang lelaki berkata, "Malam pertengahan." Ibnu Umar bertanya kepadanya, "Bagaimana engkau tahu bahwa malam ini adalah malam pertengahan? akan tetapi malam kelima belas, karena aku mendengar Rasulullah SAW berasabda, '*Jumlah hari dalam sebulan adalah begini, begini dan begini*'. Kemudian Abu Khalid menyatukan (tangannya) pada kali ketiga lima puluh."[812]

٦٠٧٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)، قَالَ: (يَقُومُ أَحَدُهُمْ فِي رَشْحِهِ إِلَى أَنْصَافِ أُذُنَيْهِ).

---

812 Sanadnya *shahih*. Hadits ini dirwayatkan ole Muslim, 1:299 dari jalur Abdul Wahid bin Ziyad, dari Al Hasan bin Ubaidullah. Ungkapan, "*Wa dhmma Abu Kahlid fits tsalits khamsiin*", Abu Khalid adalah Sulaiman bin Hayyan guru Ahmad, dan arti dari perkataan tersebut adalah ia memberi isyarat dengan keempat jari tangannya selain ibu jari, dan hal ini diperjelas dengan penjelasan Muslim: "Dan ia memberi isyarat dengan sepuluh jarinya dua kali, demikian juga pada kali ketiga ia memberi isyarat dengan sepuluh jarinya dan menggenggam ibu jarinya". Maksud dari jawaban Ibnu Umar sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi, 7:193 "Sesungguhnya engkau tidak tahu malam pertengahan (bulan) atau tidak, karena jumlah hari dalam sebulan adalah dua puluh sembilan hari, sedangkan engkau berkeinginan malam hari ini tepatnya pertengahan bulan, dan perhitungan ini adalah benar tepatnya dan engkau tidak tahu apakah jumlah hari itu telah sempurna atau tidak. Lihat hadits no. 6041.

6075. Sulaiman bin Hayyan menceritakan kepada kami, Ibnu 'Aun menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Pada hari manusia berdiri dihadapan Rabb semesta alam.*" Beliau bersabda lagi, "*Kalian akan berdiri sehingga salah satu dari kalian tenggelam dengan keringatnya sampai pertengahan kedua telinga.*"[813]

٦٠٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ مَكَّةَ قَالَ: (اللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْ مَنَايَانَا بِهَا، حَتَّى تُخْرِجَنَا مِنْهَا).

6076. Muhammad bin Rabi'ah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Sa'id bin Abu Hind, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwa jika Nabi SAW beliau masuk kota Makkah beliau berdoa, "*Ya Allah, janganlah Engkau matikan kami di kota Makkah, sampai kami keluar darinya.*"[814]

٦٠٧٧ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى غُفْرَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسًا، وَإِنَّ مَجُوسَ أُمَّتِي الْمُكَذِّبُونَ بِالْقَدَرِ، فَإِنْ مَاتُوا، فَلاَ تَشْهَدُوهُمْ، وَإِنْ مَرِضُوا، فَلاَ تَعُودُوهُمْ).

6077. Ibrahim bin Abul Abbas menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Shalih bin Muhammad Al Anshari menceritakan kepadaku, dari Umar bin Abdulah *maula* Gufrah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya setiap umat*

---

[813] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5912.

[814] Sanadnya *shahih.* Kami telah isyaratkan penjelasan hadits ini sebelumnya pada no. 4778.

terdapat kaum Majusi dan kaum Majusi pada umatku adalah orang-orang yang mendustakan takdir. Oleh karena itu, jika mereka mati, maka janganlah kalian menyaksikanya (menshalatkan dan mengantar jenazahnya-Penj) dan jika mereka sakit janganlah kalian menjenguknya."[815]

---

[815] Sanad hadits ini masih dalam pembahasan yang lebih dalam. Namun menurut pentarjihanku hadits ini sanadnya *shahih.* Abdurrahman bin Shaleh bin Muhammad Al Anshari, tidak aku temukan dalam kitab-kitab perawi dengan nama ini, aku kira mereka lupa menyebutkan jika memang nama dan nasabnya seperti itu. Namun aku menemukan perawi yang disebut Abdurrahman bin Shaleh, hanya saja ia adalah perawi *mutaakhir* dari gurunya Abdullah bin Ahmad, dan ia setingkat dengan Imam Ahmad, ia adalah Abdurrahman bin Shaleh Al Azdi Al Ataki. Ia bukan dari Anshar dan ia tidak setingkat dengan perawi disini. Aku sangat merajihkan bahkan yakin bahwa nama asli dari perawi ini, yaitu Abdurrahman bin Muhammad Al Anshari adalah Abdurrahman bin Aburrijal Muhammad bin Haritsah bin An-Nu'man bin Nufai' Al Anshari Al Madini, ia *tsiqah,* di*tsiqah*kan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in, Ad-Daruquthni dan lain-lain. Abu Hatim berkata: "Ia ulama yang shaleh". Aku merajihkan ini karena anak dari Ar-Rijal ini meriwayatkan dari Umar bin Abdullah, *maula* Ghufrah, ia adalah perawi hadits ini seperti yang termaktub dalam *At-Tahdzib* dalam biografi Abdurrahman, 6: 169 dan dalam biografi *maula* Ghufrah, 7: 471-472, dan karena nama yang lebih dekat dalam biografi-biografi itu adalah biografi yang disebut Abdurrahman, hingga bentuk kalimat yang disebutkan disini. Dan tambahan kalimat "bin Shaleh" dalam penisbatannya adalah dari sebagian penasikh *mutaakhirin,* tentang adanya lafazh tersebut dalam tiga naskah asli, semoga tambahan ada dari seorang ulama yang membaca sebagian naskah asli *Musnad* ini yang dahulu, dimana ditulis diatas nama Abdurrahman yang Abu Hatim mensifatinya bahwa ia "Shaleh", sehingga penasikh menyangka tambahan ini termasuk penisbatan bagi perawi sehingga mereka memasukkannya menjadi suatu perkataan dan mereka menulisnya "bin Shaleh", dari situlah sumber kekeliruan. Demikian juga saudaranya Abdurrahman bin Abu Ar-Rijal, ia adalah Malik bin Abu Ar-Rijal. Ia meriwayatkan hadits dari Umar *maula* Ghufrah sebagaimana disebutkan di hadits yang dinukil oleh Ibnu Katsir dalam *Tafsir*-nya, 5: 142 dan tidak aku temukan sanad ini dalam pembahasan lain. Juga tidak aku dapatkan dari ulama-ulama terdahulu yang memberikan isyarat mengenai hadits ini, sehingga aku putuskan berdasarkan pendapat aku atau perkiraan yang lebih kuat dan mendasar, hadits ini telah disebutkan sebelumnya, no. 5584 dari Anas bin Iyadh, dari Umar bin Abdullah *maula* Ghufrah, dari Ibnu Umar, dimana Nafi' tidak disebutkan dalam riwayat tersebut. Kami menyatakan pula bahwa sanad hadits tersebut *dha'if,* karena *munqathi'* antara *maula* Ghufrah dan Ibnu Umar. Seandainya pun sanad hadits ini *shahih,* dimana aku merajihkan ke*shahihan*nya, maka sanadnya

٦٠٧٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا مِنْ يَهُودِ بَنِي حَارِثَةَ يُقَالُ لَهَا ثَمْغٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا نَفِيسًا أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ، قَالَ: فَجَعَلَهَا صَدَقَةً، لَا تُبَاعُ، وَلَا تُوهَبُ، وَلَا تُورَثُ، يَلِيهَا ذَوُو الرَّأْيِ مِنْ آلِ عُمَرَ، فَمَا عَفَا مِنْ ثَمَرَتِهَا جُعِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ تَعَالَى، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَفِي الرِّقَابِ، وَالْفُقَرَاءِ، وَلِذِي الْقُرْبَى، وَالضَّعِيفِ، وَلَيْسَ

---

menjadi bersambung, sehingga tuduhan terputusnya menjadi hilang. Hadits ini memiliki dua sanad yang *dha'if.* Kami telah memberikan isyarat mengenai hal itu, no. 5584. Begitu pula ia memiliki sanad lain yang *dha'if,* diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Ajari dalam kitab *Asy-Syari'ah,* hal. 190 dari jalur Abu Mush'ab, ia berkata: "Al Hakim bin Sa'id As-Sai'di menceritakan kepada kami, di antara anak Sa'id bin Al Ash, dari Al Jai'd bin Abdurrahman, dari Nafi', dari Ibnu Umar." Setelah itu ia menyebutkan hadits tersebut secara *marfu'.* Al Bukhari memberikan isyarat pula (*Al Kabir,* 1/2/330) dalam biografi Al Hakam bin Sa'id secara ringkas, seperti kebiasaan beliau, ia berkata: "Ibrahim bin Hamzah berkata: Al Hakam bin Sa'id Al Amawi menceritakan kepada kami, dari Al Jai'd bin Abdurrahman, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, atau dari ayahnya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Al Qadariyah adalah majusi dari umat ini". Kemudian Al Bukhari menyebutkan: Ia memiliki hadits lain, lalu ia berkata: "Munkar", ia menyebutkan pula (*Ash-Shaghir,* no. 217) biografi Al Hakam bin Sa'id Al Madini Al Amawi, dan ia berkata: "*Munkarul hadits*", ini merupakan bentuk pen*dha'ifan* dari Al Bukhari yang keras terhadap Al Hakam, Adz-Dzahabi menyebutkan hadits ini dalam biografinya dalam *Al Mizan,* dan ia berkata: "Ini termasuk hadits-hadits *munkar*-nya", dan Al Hafizh menambahkan (*Al Mizan,* 2: 332): "Al Aqili menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa',* dan Ibnu Adi Al Azdi berkata pula: "*munkarul hadits*" Al Aqili berkata setelah menyebutkan hadits ini: "Diriwayatkan dari jalur-jalur *dha'if* selain sanad ini". Lalu hadits ini mempunyai *syahid* dari hadits Hudzaifah, dengan sanad *dha'if* yang dalamnya terdapat perawi *mubham,* diriwayatkan oleh Ahmad dalam *Musnad* ini, 5: 406-407ح dari jalur Ats-Tsauri, dari Umar bin Muhammad "Dari Umar *maula* Ghufrah, dari seorang laki-laki dari Anshar, dari Hudzaifah", lalu ia menyebutkan hadits semisal dengan *marfu'* secara redaksi panjang. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 357-358 dari jalur Ats-Tsauri dengan sanad ini.

عَلَى مَنْ وَلِيَهَا جُنَاحٌ أَنْ يَأْكُلَ بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُؤْكِلَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مِنْهُ مَالًا، قَالَ حَمَّادٌ: فَزَعَمَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُهْدِي إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ مِنْهُ، قَالَ: فَتَصَدَّقَتْ حَفْصَةُ بِأَرْضٍ لَهَا عَلَى ذَلِكَ، وَتَصَدَّقَ ابْنُ عُمَرَ بِأَرْضٍ لَهُ عَلَى ذَلِكَ، وَوَلِيَتْهَا حَفْصَةُ.

6078. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab mendapatkan sebidang dari seorang yahudi, ia dikenal dengan nama 'Tsamghun', lalu ia berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta berharga yang ingin aku sedekahkan." Ia [Ibnu Umar] berkata: lalu ia menjadikannya harta tersebut sebagai sedekah, tidak dijual, tidak hibahkan, tidak diwariskan oleh keluarga Umar dan keuntungannya disedekahkan *fii sabilillah*, Ibnu Sabil, *musafir* yang kekurangan, fuqara`, kerabat terdekat yang miskin, dan orang-orang lemah dan tidak berdosa amil-amilnya untuk mengambil harta itu buat dimakan dengan jalan yang benar, atau memberikan makan sahabat tanpa niat menimbun harta tersebut. Hammad berkata: Amr bin Dinar menyangka bahwa Abdullah bin Umar mensedekahkannya kepada Abdullah bin Sufyan. Ia berkata: "Kemudian Hafshah juga mensedekahkan tanah miliknya, begitu pula Ibnu Umar, dan tanah itu dikelola oleh Hafshah."[816]

---

816 Hadits *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4608, 5179 dan 5947. Al Hafizh telah menjelaskan hadits ini dalam *Al Fath*, 5: 298-303 dengan penjelasan rinci, kemudian ia menggabungkan pada hadits tersebut dari jalur dan lafazh yang berbeda. Al Baihaqi mengumpulkan hadits ini dengan banyak dari jalurnya dalam *Sunan Al Kubra*, 6: 158-160. hal senada dilakukan oleh Ad-Daruquthni dalam *Sunan*-nya, 503-505. lihatlah *Aunul Ma'bud*, 3: 75-77, sedangkan ungkapan "*Yuqalu laha: Tsamghun*" telah kami sebutkan pada penjelasan hadits, no. 5947 tentang pembahasan ini. jelasnya, pada saat itu ia berada di Khaibar. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 5: 299: "Telah disebutkan dalam riwayat Sakhr bin Juwairiyah bahwa namanya adalah Tsamghun. Demikian yang diungkapkan oleh Ahmad dari riwayat Ayyub [maksudnya riwayat ini]". Bahwa umar mendapatkan tanah dari seorang Yahudi bani Haritsah yang bernama Tsamghun. Hal ini juga tertera pada riwayat Sa'id bin Salim dan juga Ad-Daruquthni dari jalur Ad-Darawardi dari Abdullah bin Umar dan Ath-Thahawi dari riwayat Yahya bin

٦٠٧٩- حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْهِ كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ).

6079. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya di depan kalian terdapat sebuah Haudh (telaga) yang jarak antara kedua sisinya sebagaimana jarak dua desa Jarba` dan Adzruh* (yang terletak di Syam-Penj)."[817]

Sa'id. Umar bin Syubbah meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang *shahih,* dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm: "bahwa Umar bermimpi selama tiga hari bahwa ia bersedekah dengan tanah milik Tsamghun, An-Nasa'i meriwayatkan hadits ini dari Sufyan, dari Abdullah bin Umar: "Ketika Umar datang ia berkata: Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mendapatkan harta dimana aku tidak pernah mendapatkan harta seperti itu, sesungguhnya aku memiliki seratus unta, kemudian aku menjualnya dan membelikan seratus bagian tanah di Khaibar, dari salah satu penduduk. Ini menunjukkan bahwa Tsamghun memiliki beberapa ruas tanah di Khaibar dan luasnya kira-kira seratus bagian, bagian-bagian yang dibagikan Nabi SAW terhadap orang-orang yang ikut dalam perang Khaibar dan lima ratus bagian yang dibeli ini bukan lima ratus bagian yang merupakan milik Umar bin Khaththab di Khaibar yang dihasilkan dari rampasan perang". lafazh "*Fama 'afa min tsamaratiha*" artinya merupakan hasil bersih setelah dikeluarkan pembiayaannya. Dan lafazh "*Wadhdh'if*" demikian disebutkan dalam ح dan م sedangkan dalam ك terjadi perubahan pada lafazh "*Wadhdha'if*", hal ini sesuai dengan kebanyakan riwayat mengenai hadits ini dan hampir-hampir aku merajihkannya andaikata aku tidak temukan riwayat yang lebih ringkas dalam *Al Baihaqi*, 6: 159 dari jalur Hammad bin Zaid, dari Ayyub". Kemudian Umar bin Khaththab mensedekahkannya kepada *dhu'afa* dan orang-orang miskin". Dan kedua makna ini *shahih.*

817 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4723.

٦٠٨٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّمَا عَدَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الشِّعْبِ لِحَاجَتِهِ.

6080. Yunus menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW pergi ke celah bukit (yang berada di dekat Muzdalifah) tatkala membuang hajat."[818]

٦٠٨١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَعَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَطْوَافٍ، وَقَالَ سُرَيْجٌ: ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَمَشَى أَرْبَعَةً، فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ.

6081. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Nabi SAW berlari-lari kecil pada ketiga thawafnya." Suraij berkata, "Tiga kali putaran, dan berjalan empat kali putaran pada saat haji dan umrah."[819]

---

818 Sanadnya *shahih*, namun aku tidak menemukan hadits yang lebih ringkas dari lafazh ini. Al Bukhari meriwayatkannya, 3: 415 dari hadits Juwairiyah, dari Nafi', ia berkata: "Adalah Abdullah bin Umar menjamak antara Maghrib dan Isya` meskipun ia tidak disebutkan pada celah bukit tempat dimana Rasulullah pernah shalat disitu, kemudian ia masuk, buang hajat, lalu ia beristijmar (bersuci pakai batu), setelah itu berwudhu` dan ia tidak melakukan shalat kecuali ia menjamaknya. Kalimat "*Yanthafidhu*" bermakna *Yastajmir* [membersihkan dengan batu atau benda keras]. Kalimat ini sesuai dengan apa yang tertera pada hadits ini "*lihajatihi*". Al Bukhari meriwayatkan pula, 3: 315, Muslim, 1: 364 dari jalur Musa bin Uqbah, dari Kuraib *maula* Ibnu Abbas, dari Usamah bin Zaid, bahwa Nabi SAW setelah selesai wukuf dari Arafah, pergi ke celah bukit yang terdapat di Muzdalifah kemudian buang hajat, lalu beliau berwudhu` dan aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasululah, apakah engkau akan shalat?" Beliau berkata, "*Shalatlah di depanmu*". Celah bukit ini berada dekat dengan Muzdalifah sebagaimana disebutkan pada lafazh riwayat-riwayat lain.

819 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang telah disebutkan pada no. 5943 dan 6047.

٦٠٨٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: لاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ خَرَجْنَا حُجَّاجًا مُهِلِّينَ بِالْحَجِّ، فَلَمْ يَحِلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ عُمَرُ حَتَّى طَافُوا بِالْبَيْتِ، قَالَ: قَالَ سُرَيْجٌ: يَوْمَ النَّحْرِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ.

6082. Yunus dan Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: "Aku tidak mengetahui (Rasulullah) mengumandangkan talbiah kecuali pada saat kami keluar untuk menunaikan haji dan beliau dan Umar tidak bertahallul sampai mereka thawaf di Ka'abah." Ia berkata lagi: Suraij berkata: Pada hari penyembelihan, di shafa dan Marwah.[820]

٦٠٨٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَسُرَيْجٌ، قَالاَ حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ حِينَ أَنَاخَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ.

6083. Yunus dan Suraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya tatakala bermalam di Arafah.[821]

٦٠٨٤ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ: رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ أَصْحَابَ الصُّوَرِ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).

---

820 Sanadnya *shahih.* Hadist dengan redaksi yang lebih panjang telah disebutkan pada no. 5946. Lihat hadits no.6068.

821 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5538.

6084. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya para pembuat patung akan diadzab pada Hari Kiamat, kemudian dikatakan kepada mereka, 'Hidupkan apa yang kamu ciptakan'.*"[822]

٦٠٨٥ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ ثَالِثِهِمَا، وَلاَ يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَجْلِسُ فِيهِ).

6085. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah dua orang berbisik-bisik tanpa mengikutsertakan orang ketiga diantara mereka dan janganlah seorang lelaki menyuruh orang lain berdiri dari tempat duduknya kemudian ia duduk di tempatnya.*"[823]

٦٠٨٦ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ حَمَّادٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلاَّ مَرْفُوعًا، قَوْلُهُ: (يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ)، قَالَ: (يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي الرَّشْحِ إِلَى أَنْصَافِ آذَانِهِمْ).

6086. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Zaid) menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, Hammad berkata: Aku tidak mengetahui hadits ini kecuali sanadnya

---

822 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5767.

823 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6024. Lihat hadits no. 6057 dan 6062.

marfu', Firman Allah, "*Pada hari manusia berdiri dihadapan Rabb semesta alam.*" Rasululah SAW bersabda, "*Pada hari manusia berdiri dihadapan Rabb semesta alam tabaraka wa tal'ala dimana mereka tenggelam dalam keringat sampai pada pertengahan kedua telinga mereka.*"[824]

٦٠٨٧ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ فَعَلَ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ).

6087. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika salah seorang dari kalian bersumpah dan ia mengatakan, Insya Allah, maka ia boleh memilih, jika berkehendak maka ia boleh melakukannya dan jika tidak maka ia boleh meninggalkannya.*"[825]

٦٠٨٨ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنِي حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ إِلَّا بِإِذْنِهِ)، أَوْ قَالَ: (إِلَّا أَنْ يَأْذَنَ لَهُ).

6088. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu zaid) menceritakan kepadaku, dari Ayyun, dari Nafi', dari Abdullah, ia meriwayatkannya secara *marfu'* sampai kepada Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah seorang lelaki membeli sesuatu yang telah ditawar*

---

[824] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6075.

[825] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5363.

saudaranya, dan jangan pula ia meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali dengan izinnya" atau beliau bersabda, "*Kecuali lelaki tersebut mengizinkannya.*"[826]

٦٠٨٩ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ فَرْقَدٍ السَّبَخِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِدُهْنٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ.

6089. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, dari Farqad As-Sabakhi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW meminyaki rambutnya dengan minyak rambut tanpa aroma wewangian saat beliau berihram.[827]

٦٠٩٠ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ كَأَنَّ الْأَذَانَ فِي أُذُنَيْهِ.

6090. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) dari Anas Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat dua rakaat sebelum sahalt Subuh sampai adzan dikumandangkan.[828]

٦٠٩١ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

---

826 Sanadnya *shahih.* Hadist dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6060.

827 Sanadnya *dha'if,* disebabkan ke*dha'if*an Furqad As-Sabakhi. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5409.

828 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5609.

يَقُولُ: (اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي مَدِينَتِنَا، وَفِي صَاعِنَا، وَمُدِّنَا، وَيَمَنِنَا، وَشَامِنَا)، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ، فَقَالَ: (مِنْ هَاهُنَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، مِنْ هَاهُنَا الزَّلَازِلُ وَالْفِتَنُ).

6091. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, aku mendengar Ibnu berkata: "*Ya Allah, berkahilah sha kami, takaran kami, negeri Yaman dan negeri Syam kami.*" Kemudian beliau menghadap ke arah terbitnya matahari, lalu berujar, "*Dari sanalah munculnya tanduk syaitan dan dari sanalah ti mbulnya kegoncangan dan fitnah.*"[829]

٦٠٩٢ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللهَ وَرَسُولَهُ، اللَّهُمَّ الْعَنْ رِعْلًا وَذَكْوَانَ وَبَنِي لِحْيَانَ).

6092. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Aslam, semoga Allah menyelamatkannya, Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Ushaiyyah, telah bermaksiat terhadap Allah dan Rasul-Nya. Ya Allah, laknatilah Ri'il, Dzakwan dan Lihyan.*"[830]

---

829 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang panjang terdapat pada no. 6064 dan 5987.

830 Sanadnya *shahih.* Hadits ini redaksi panjangnya dari hadits no. 5969 dan 6040. Lihatlah hadits no. 2746 dalam *Musnad* Ibnu Abbas. Ri'il, Dzakwan dan Bani Lahyan adalah kabilah-kabilah bangsa Arab. *Ri'il* dengan ra` dikasrah dan 'ain disukun bermakna *mashruf,* dan dalam ح م tanpa alif, dengan cara yang menghukumi *manshub* dengan *marfu'* dan *majrur* dan dalam ك dengan menggunakan alif "رعلا".

٦٠٩٣ - حَدَّثَنَا يُونُسُ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ بِشْرِ بْنِ حَرْبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، وَإِنَّ أَكْبَرَ الْغَدْرِ غَدْرُ أَمِيرِ عَامَّةٍ).

6093. Yunus menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, dari Bisyr bin Harb, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap pengkhianat akan diberikan tanda pada Hari Kiamat, ia dikenal tergantung khianat yang ia perbuat dan pengkhianatan yang paling besar adalah khianat seorang pemimpin terhadap rakyatnya.*"[831]

٦٠٩٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً، [قَالَ عَبْدُاللهِ بنُ أَحْمَدَ]: قَالَ أَبِي: سَمِعْتُ مِنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمِ بْنِ الْبَرِيدِ فِي سَنَةِ تِسْعٍ وَسَبْعِينَ فِي أَوَّلِ سَنَةٍ طَلَبْتُ الْحَدِيثَ مَجْلِسًا، ثُمَّ عُدْتُ إِلَيْهِ الْمَجْلِسَ الآخَرَ، وَقَدْ مَاتَ وَهِيَ السَّنَةُ الَّتِي مَاتَ فِيهَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

6094. Ali bin Hasyim bin Al Barid menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abu Laila, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Nabi SAW merajam seorang laki-laki dan wanita dari kalangan Yahudi.[832]

---

831 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5378 dan lihatlah hadits no. 6053.

832 Sanadnya *hasan*. Ali bin Hasyim bin Al Barid, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya beliau no. 588. Kami tambahkan bahwa Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1/207-208 dan ia meriwayatkan dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya, ia berkata: "Ali bin Hasyim bin Al Barid: aku tidak temukan sesuatu yang berbahaya tentangnya", ia meriwayatkan dari Ibnu Ma'in bahwa ia berkata: "*tsiqah*", dari Abu Zur'ah bahwa ia berkata: "jujur". Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shaghir,* no. 210 dan tidak menyebutkan cacatnya, dan tidak pula menyebutnya dalam *Adh-Dhu'afa'*. Ibnu Abu Laila yaitu

[Abdullah bin Ahmad berkata:] Ayahku berkata, "Aku mendengar di majelis Ali bin Hasyim bin Al Barid pada tahun 79 H, diawal tahun aku belajar hadits, lalu aku pindah ke majelis yang lain, sebab ia wafat bertepatan dengan tahun wafatnya Malik bin Anas."

٦٠٩٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ وَحَمْزَةَ ابْنَيْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الشُّؤْمُ فِي الدَّارِ وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ».

6095. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Zuhri, dari Salim dan Hamzah bin

---

Muhammad bin Abdurrahman, haditsnya *hasan* seperti yang kami jelaskan di hadits no. 778. Sebenarnya hadits ini panjang, dari riwayat Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar dan telah disebutkan no. 4498. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir*, 3: 155. Perkataan Ahmad: "Aku mendengar dari Ali bin Hasyim bin Al Barid", termaktub dalam tiga naskah asli, "tahun 77 H" adalah kesalahan cetak, yang benar "tahun 79 H", itu terdapat dalam naskah catatan kaki م. Adapun tindakan kami membenarkannya dan menyelisihi yang terdapat dalam tiga naskah asli karena lafazh tersebut diriwayatkan oleh Al Khatib dalam *Tarikh Al Baghdad*, 4: 415-416 dari Abu Bakar Al Barqani, dari Al Quthaibi, dari Abdullah bin Ahmad, dari ayahnya. Yang benar adalah "79 H" lalu ia meriwayatkan hadits tersebut, kemudian mengikutkan dengan lafazh tadi. Begitu pula dalam biografi Ali bin Hasyim, 12: 116 dari Al Hasan bin Ali At-Tamimi, dari Al Qutaibi, demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnul Jauzi dalam *Manaqib Ahmad*, hal. 24 dari jalur *Musnad* ini, sama halnya dengan yang dinukil Al Hafizh Adz-Dzahabi dalam biografi Ahmad dalam *Tarikhul Islam* yang telah kami tetapkan di awal *Musnad* ini (juz. 1, hal. 60 dari cetakan ini), seperti itu juga yang dinukil oleh Al Hafizh Ibnu Hajar dalam *At-Tahdzib*, 7: 392-393 dalam biografi Ali bin Hasyim, kemudian terdapat pula dalam *Tarikh Al Imam Ahmad* RA bahwa ia mulai belajar hadits di tahun 179, tidak ada perbedaan. Dari semua itu, sikapnya menyebutkan tahun tersebut, dimana ia mendengar dari Ali bin Hasyim adalah tahun wafatnya Malik bin Anas, dan tidak ada pertentangan bahwa Malik wafat tahun 179. Adapun Ali bin Hasyim ia wafat setelah tahun itu, namun terjadi perselisihan tentang tahun wafatnya. Ada yang mengatakan, tahun 180 H, 181 H, akan tetapi yang ditetapkan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir*, hal. 210 dengan riwayat dari Al Imam Ahmad bahwa beliau wafat "tahun 189 H".

Abdullah bin Umar, dari ayah keduanya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Kemalangan terdapat pada rumah, wanita dan kuda.*"[833]

٦٠٩٦ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَصْبُغُ ثِيَابَهُ وَيَدَّهِنُ بِالزَّعْفَرَانِ، فَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبُغُ هَذَا بِالزَّعْفَرَانِ؟ قَالَ: لِأَنِّي رَأَيْتُهُ أَحَبَّ الْأَصْبَاغِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدَّهِنُ وَيَصْبُغُ بِهِ ثِيَابَهُ.

6096. Ishaq bin Isya menceritakan kepada kami, Abdullah bin Zaid menceritakan kepadaku, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa ia mencelupkan pakaiannya dan meminyakinya dengan *Za'faran*, kemudian ia ditanya, "Mengapa engkau mencelupkan dan meminyaki bajumu dengan minyak *Za'faran*?" Ia menjawab, Karena aku melihat Rasulullah SAW paling suka mencelup dan meminyaki bajunya (dengan minyak *Za'faran*)."[834]

٦٠٩٧ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَّرَ لَيْلَةً الْعِشَاءَ حَتَّى رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، ثُمَّ رَقَدْنَا، ثُمَّ اسْتَيْقَظْنَا، وَإِنَّمَا حَبَسَنَا لِوَفْدٍ جَاءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: (لَيْسَ أَحَدٌ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ غَيْرُكُمْ).

6097. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW menangguhkan shalat Isya sampai kami ketiduran di masjid.

---

833 Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat dalam *Al Muwaththa'*, 3: 140 dengan sanad ini. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5963. Dan telah kami isyaratkan pada hadits no. 4544 mengenai riwayat Bukhari-Muslim dari jalur Malik, dengan sanad ini.

834 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5717 dengan sanad ini.

Setelah itu kami bangun shalat dan setelah itu tidur lagi, kemudian kami bangun shalat dan setelah itu tidur lagi, dan terakhir kalinya kami bangun shalat setelah itu tidur lagi, lalu Rasulullah SAW keluar menjumpai kami, kemudian beliau berkata, "*Tidak ada seorangpun dari penduduk bumi yang menunggu shalat seperti kalian.*"[835]

٦٠٩٨ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا لَاعَنَ امْرَأَتَهُ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا، وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.

6098. Suraij menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ada seorang suami yang melaknat isterinya di masa Rasulullah SAW dan lelaki itu tidak mengakui anak dari isterinya, lalu Rasulullah SAW menceraikan keduanya dan memberikan sang anak kepada ibunya.[836]

٦٠٩٩ - حَدَّثَنَا سُرَيْجٌ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أُرَانِي فِي الْمَنَامِ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، فَرَأَيْتُ رَجُلًا آدَمَ، كَأَحْسَنِ مَا تَرَى مِنَ الرِّجَالِ، لَهُ لِمَّةٌ قَدْ رُجِّلَتْ، وَلِمَّتُهُ تَقْطُرُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَهُ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، رَجِلَ الشَّعْرِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا جَعْدًا قَطَطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ مِنَ النَّاسِ بِابْنِ

---

835 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang panjangnya terdapat pada no. 5611 dan lihat hadits no. 5692. Sanad ini telah kami isyaratkan pada hadits no. 4826.

836 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5400.

قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى عَوَاتِقِ رَجُلَيْنِ، يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، فَقَالُوا: هَذَا الْمَسِيحُ الدَّجَّالُ).

6099. Suraij menceritakan kepada kami, Fulaih menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat dalam mimpiku, di sisi Ka'bah ada seorang lelaki, kulitnya sawo matang layaknya pria yang pernah engkau lihat, rambutnya tersisir rapi, dari kepalanya menetes air, ia meletakkan tangannya di bagian kaki sisi depan, sambil melakukan thawaf di Ka'bah, dan rambutnya berombak. Aku kemudian bertanya, 'Siapakah dia?' Mereka menjawab, 'Ia adalah Al Masih Ibnu Maryam'. Kemudian aku melihat pula seorang laki-laki keriting rambutnya dan buta mata kanannya, seakan-akan matanya seperti biji (buah) anggur yang menonjol keluar, mirip dengan Ibnu Qathan, ia meletakkan kedua tangannya di kaki bagian depan, sambil thawaf di Ka'bah. Aku lalu bertanya, 'Siapakah dia?' Mereka menjawab, 'Ia adalah Al Masih Dajjal'.*"[837]

٦١٠٠ - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ مَالٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلَاثًا إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ)، قَالَ عَبْدُ اللهِ: فَمَا بِتُّ لَيْلَةً مُنْذُ سَمِعْتُهَا إِلَّا وَوَصِيَّتِي عِنْدِي مَكْتُوبَةٌ.

6100. Katsir bin HIsyam menceritakan kepada kami, Ja'far bin Burqan menceritakan kepada kami, Zuhri menceritakan kepada kami, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang mukmin yang bermalam lebih dari tiga hari sedangkan ia memiliki harta, kecuali wasiatnya telah ditulis disisinya.*"

---

837 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan redaksi panjang dari hadits no. 6033 dan 6070.

Abdullah berkata, "Tidaklah aku tidur pada malam hari semenjak aku mendengar sabdanya, kecuali aku menulis wasiat kepada keluargaku."[838]

٦١٠١ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ إِلَى الْمَسْجِدِ بِاللَّيْلِ)، قَالَ: فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللهِ، لاَ نَأْذَنُ لَهُنَّ، يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلاً لِحَاجَتِهِنَّ، قَالَ: فَانْتَهَرَهُ عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أُفٌّ لَكَ!، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَقُولُ لاَ أَفْعَلُ.

6101. Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaidah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, Mujahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Izinkanlah para wanita ke masjid pada*

---

838 Sanadnya *shahih.* Katsir bin Hisyam Al Kilabi, telah diebutkan mengenai ke*tsiqahan*nya dan kami tambahkan bahwa Ibnu Ma'in dan selainnya memberikan komentar *tsiqah* terhadapnya. Al Ajili berkata: "Ia *tsiqah* lagi jujur, ia menjadi wakilnya para pedagang, ia bekerja, ia adalah orang yang meriwayatkan dari Ja'far bin Burqan", Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/218, Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil,* 3/2/158. Ja'far bin Burqan, telah disebutkan mengenai ke*tsiqahan*nya dan mereka membahas tentang riwayatnya dari Zuhri secara khusus, lalu kami tambahkan bahwa di suatu kesempatan Ibnu Ma'in men*tsiqah*kannya, dan ia berkata di kesempatan lain: "*tsiqah* dan ia di*dha'if*kan mengenai riwayatnya dari Zuhri", Begitu pula Ahmad mengomentari tentang riwayatnya dari Zuhri, dalam *At-Tahdzib* dari Ibnu Uyainah: "Ja'far bin Barqan menceritakan kepada kami, ia adalah salah satu ulama *tsiqah*", Ats-Tsauri berkata: "Tidak ada yang tahu lebih utama dari Ja'far bin Barqan", menurut kami inilah mendekati kebenaran. Jika terdapat kekeliruan mengenai riwayatnya dari Zuhri maka hal itu jauh darinya, adapun mengenai kecacatan riwayatnya dari Zuhri maka itu tidak benar. Secara khusus, hadits ini tidak terdapat kesalahan, telah disebutkan berulang-ulang, baik panjang maupun ringkas dengan jalur-jalur yang banyak, yang paling akhir no. 5930. Terdapat *takhrij* terhadap hadits seperti lafazh ini no. 4469. Perkataan "*lahu maalun yuushi fiihi*", tertulis dalam م "*lahu ma yushi fiihi*" dan kami tetapkan yang terdapat dalam ك ح.

malam hari." Putra Abdullah bin Umar berkata, "Demi Allah, kami tidak akan mengizinkan mereka, karena mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk menyelinap dan melakukan keinginan mereka." Ia berkata lagi (Mujahid): kemudian Abdullah membentaknya, ia berkata, "Celakalah engkau!" Aku berkata: "Rasulullah SAW bersabda, dan kamu mengatakan, jangan lakukan hal itu?!"[839]

٦١٠٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: (فَعَلْتَ كَذَا؟)، قَالَ: لاَ وَاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ مَا فَعَلْتُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ فَعَلَ وَلَكِنَّ اللهَ تَعَالَى غَفَرَ لَهُ بِقَوْلِ لاَ إِلَهَ إِلاَ اللهُ، قَالَ حَمَّادٌ: لَمْ يَسْمَعْ هَذَا مِنْ ابْنِ عُمَرَ بَيْنَهُمَا رَجُلٌ يَعْنِي ثَابِتًا.

6102. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Tsabit menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW bertanya kepada seoarang lelaki, "*Apakah engkau melakukan hal tersebut*?" Ia menjawab, "Tidak, Demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, aku tidak melakukannya" Ibnu Umar berkata lagi: Kemudian Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, bahwa ia telah melakukannya, akan tetapi Allah SWT telah mengampuninya disebabkan perkataannya; Tiada Tuhan selain Allah. Hammad berkata: Perawi ini tidak mendengar hadits ini dari Ibnu Umar, yaitu Tsabit, perawi yang berada diantaranya dan Ibnu Umar.[840]

---

[839] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5101 dengan redaksi yang sama, hadits yang lebih panjang terdapat pada no. 5725. Lihat hadits no. 5640.

[840] Sanadnya *dha'if,* karena *munqati'.* Tsabit Al Bunnani tidak pernah mendengar hadits ini dari Ibnu Umar, sebagaimana yang dijelaskan oleh Hammad bin Salamah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5361 dengan sanad yang sama, dan kami telah menjelaskan secara terperinci pada pembahasan tersebut pada hadits itu. Dan kami tamabahkan bahwa hadits ini disebutkan di dalam *Al Majma' Az-Zawa'id,* 10:83 sebagaimana yang telah kami jelaskan pada *Al Istidrak,* 1753. dan ringkasan haditsnya telah kami sebutkan pada no. 5380 dan 5986 dengan redaksi yang

٦١٠٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ فَقَالَ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَهُوَ بِالْخِيَارِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَمْضِ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتْرُكْ).

6103. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seseorang bersumpah dan ia berkata, Insya Allah', maka ia boleh memilih, jika ia mau maka boleh menunaikanya, dan jika tidak mau, ia boleh meninggalkannya.*"[841]

٦١٠٤- حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ وَعَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ.

6104. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah dan Abdul Warits menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dengan redaksi yang sama.[842]

٦١٠٥ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَبِشْرُ بْنُ عَائِذٍ الْهُذَلِيُّ، كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ).

6105. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, Bakar bin Abdullah dan Bisyr bin 'A'idz Al Hudzali menceritakan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

---

sama. Lihat hadits yang akan kami sebutkan nanti di dalam *Musnad Abu Hurairah* no. 8139.

841 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6087. Perkataan, "*Falyumdhi*" pada catatan kaki م diganti menjadi, "*Fa'ala*".

842 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

"*Sesungguhnya orang yang memakai sutra tidak akan menggunakannya di akhirat.*"[843]

٦١٠٦ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللهِ فَأَعِيذُوهُ، وَمَنْ سَأَلَكُمْ فَأَعْطُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيبُوهُ، وَمَنْ أَتَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفًا فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ، حَتَّى تَعْلَمُوا أَنْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ).

6106. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, Sulaiman Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa meminta perlindungan kepadamu karena Allah maka lindungilah ia, barangsiapa meminta kepadamu maka berikanlah, barangsiapa mengundangmu maka jawablah panggilan tersebut, dan barangsiapa melakukan kebaikan kepadamu maka balaslah sesuai dengan kebaikan tersebut, dan jika engkau tidak dapat membalas kebaikan tersebut maka doakanlah ia, sehingga engkau tahu bahwa doa kamu sepadan dengan kebaikannya.*"[844]

---

843 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami jelaskan secara terperinci pada no. 5125 dengan sanad yang sama. Dan hadits dengan sanad yang sama juga kami sebutkan pada no. 5364. Lihat hadits no. 5545 dan 5952.

844 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5365 dengan sanad yang sama dan hadits yang lebih panjang terdapat pada no. 5743. Lihat *Al Istidrak,* 1754. Perkataan, "*Man ataa ilaikum ma'ruufan*" pada ح tertulis, "*'Alaikum*" menggantikan, "*Ilaikum*" dan ini keliru, telah kami cek kebenaranya pada ك dan م. Perkataan, "*Maa tukaafiuunahu*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*Kaafa`tumuuhu*"dan ini sesuai dengan riwayat sebelumnya pada no. 5365, dan kami telah memberi isyarat pada pembahasan tersebut. Sedangkan perkataan, "*Kaafa`tumuuhi*" tertera pada ك dan م, "*Kaafaitumuuhu*". Hanya saja huruf *Ya`* pada tidak diucapkan kemudian di letakkan diatasnya *Hamzah.*

٦١٠٧ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَ يَجْعَلُ فَصَّهُ فِي بَاطِنِ يَدِهِ، فَطَرَحَهُ ذَاتَ يَوْمٍ فَطَرَحَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ، ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَانَ يَخْتِمُ بِهِ وَلَا يَلْبَسُهُ.

6107. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW memiliki sebuah cincin dari emas, dan beliau menaruh batu mata cincinnya di dalam tangannya (menggenggamnya). Pada suatu hari beliau menaggalkannya, ketika melihat hal tersebut orang-orang juga ikut menaggalkan cincin mereka, kemudian beliau mengambil cincin yang terbuat dari perak, dan beliau menjadikannya sebagai cincin, namun beliau tidak memakainya.[845]

٦١٠٨ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ).

6108. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tunaikanlah undangan jika kamu diundang.*"[846]

---

[845] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5366 dengan sanad yang sama.

[846] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5367 dengan sanad yang sama. Hanya saja pada hadits teresebut tertera, "*Ajiibuu*" menggantikan kalimat, "*U`tuu*". Hadits ini juga merupakan ringkasan hadits no. 5766. Lihat hadits no. 6106.

٦١٠٩ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: كَانَتْ يَمِينُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا: (لاَ وَمُقَلِّبِ الْقُلُوبِ).

6109. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepada kami, Salim menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar berkata: Bentuk sumpah Rasulullah SAW yang diucapkan tatkala beliau bersumpah, "*Tidak! Demi Yang Maha membolak-balikkan hati.*"[847]

٦١١٠ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، أَخْبَرَنِي سَالِمٌ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ لَقِيَ زَيْدَ بْنَ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ بِأَسْفَلِ بَلْدَحَ، وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَحْيُ، فَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْرَةً فِيهَا لَحْمٌ، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَالَ: (إِنِّي لاَ آكُلُ مِمَّا تَذْبَحُونَ عَلَى أَنْصَابِكُمْ، وَلاَ آكُلُ إِلاَّ مَا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ)، وَحَدَّثَ هَذَا عَبْدُ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6110. Affan menceritakan kepada kami, Wuhaib menceritakan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku, Salim memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah menceritakan dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bertemu Zaid bin Amr bin Nufail di bawah Baldah (sebuah tempat di dekat kota Makkah), hal itu terjadi sebelum turun wahyu kepada Rasulullah SAW, kemudian ia menghidangkan makanan yang didalamnya ada daging kepada Rasulullah SAW, namun beliau enggan memakannya, lalu beliau berkata, "*Sesungguhnya aku tidak memakan makanan yang disembelih atas nama*

---

847 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5368 dengan sanad yang sama.

berhala-berhala kalian, dan aku tidak memakan makanan yang disembelih tanpa mengucapkan nama Allah" dan Abdullah menceritakan hal ini dari Rasulullah SAW.[848]

٦١١١ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ هَمَّامٌ: فِي كِتَابِي: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا وَضَعْتُمْ مَوْتَاكُمْ فِي الْقُبُورِ فَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ).

6111. Affan menceritakan kepada kami, Hammam menceritakan kepada kami, Qatadah menceritakan kepada kami, dari Abu Ash-Shiddiq, dari Ibnu Umar, Hammam berkata: Di dalam kitabku: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian meletakkan jenazah kedalam kuburan maka ucapkanlah, 'Dengan nama Allah dan Sunnah Rasulullah'.*"[849]

٦١١٢ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَرثِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا لَقِيتَ الْحَاجَّ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَصَافِحْهُ، وَمُرْهُ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَيْتَهُ فَإِنَّهُ مَغْفُورٌ لَهُ).

6112. Affan menceritakan kepada kami, Muhammad bin Al Harits Al Haritsi menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila engkau*

---

848 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5369 dengan sanad yang sama. Hadits ini telah kami sebutkan juga sebelumnya berasal dari Yahya bin Adam, dari Zuhair, dari Musa bin Uqbah dengan redaksi yang sama pada no. 5631.

849 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5370 dengan sanad yang sama.

menjumpai seorang yang akan melaksanakan haji maka ucapkanlah salam kepadanya dan jabatlah tangannya, kemudian mintalah ia untuk memohonkan ampunan untukmu, sebelum ia memasuki Ka'bah (masjid Haram) niscaya Allah akan mengampuninya."[850]

٦١١٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبِ بْنِ عُوَيْمِرِ بْنِ الْأَجْدَعِ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ، مُدْمِنُ الْخَمْرِ، وَالْعَاقُّ، وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ.

6113. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Abul Walid bin Katsir, dari Qathan bin Wahab bin 'Uwaimir bin Al `Ajda', dari orang yang menceritakannya dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Salim bin Abdullah bin Umar berkata: Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga orang yang Allah haramkan bagi mereka surga: peminum khamer, anak yang durhaka kepada kedua orang tua dan Ad-Dayyuts, yaitu orang yang membenarkan keburukan yang dilakukan oleh istrinya.*"[851]

---

850 Sanadnya sangat lemah, karena Muhammad bin Abdurrahman Al Bailamani *dha'if.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5371 dengan sanad ini, dimana hal ini telah kami jelaskan disitu. "Muhammad bin Al Harts bin Al Haritsi", tertulis dalam tiga naskah asli dengan "Al Harratsi" menggantikan bukan "Al Haritsi", dalam catatan kaki ك tertulis "Al Haritsi", itu yang benar dan penulisan "Al Harratsi" keliru. Di riwayat itu tidak disebutkan penisbatan ini dalam biografinya, seandainya ada niscaya Adz-Dzahabi menyebutkannya dalam *Al Musytabah* atau disebutkan oleh As-Sam'ani dalam *Al Ansab*, atau diisyaratkan oleh ulama yang menyebutkan biografi Muhammad bin Al Harts ini. Dan tiga naskah asli sepakat dengan hal ini di pembahasan sebelumnya, no. 3571.

851 Sanadnya *dha'if,* karena ketidakjelasan seorang perawi yang meriwayatkan hadits ini dari Salim. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5372 dengan sanad yang sama, "*Al Khubts*" tertera pada dan, "*Al Khubits*" sedangkan tertulis pada catatan kaki , "Orang Arab

٦١١٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ، يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى).

6114. Ali bin Ashim menceritakan kepada kami, dari Yunus bin Ubaid, Al Hasan memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang hamba satu meneguk satu teguk lebih afdhal di sisi Allah Wajalla daripada tegukan api amarah yang ditahannya hanya untuk mendapatkan ridha Allah Ta'ala.*"[852]

---

menyebutkan zina dengan *Al Khubts* dan *Al Khabtsah*". Ungkapan ini lebih tepat dan kami telah menulisnya juga pada no. 5372 dengan *Fathatain,* kemudian kami menggungkapkan dalil ke*shahih*annya. *Al Lisan,* 2:450: "*Al Khibtsah* artinya wanita pezina, dan *Ibnu Khibtsah* artinya Anak perempuan pezina. Dikatakan: *waladu fulaan lakhibtsah* artinya dilahirkan tanpa melalui pernikahan yang sah. Dalam hadits disebutkan: Apabila zina telah merajalela maka akan terjadi ini dan itu, maksud beliau adalah kefasikan dan dosa."

852 Sanadnya *shahih.* Al Hasan adalah Hasan Al Bashri. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 2: 284 dari jalur Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dengan hadits semisal. Pensyarah *As-Sundi* menukil dari *Zawa'id*-nya Al Baushiri, ia berkata: "Sanadnya *shahih,* dan perawinya *tsiqah*". Ibnu Katsir menukil dalam *At-Tafsir,* 2: 244 dari riwayat Ibnu Mardawaih, dari jalur Yahya bin Abu Thalib: "Ali bin Ashim mengabarkan kepadaku, Yunus bin Ubaid memberitahukan kepada kami", dengan sanad ini, hadits semisal, lalu Ibnu Katsir berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Bisyr bin Umar, dari Hammad bin Salamah, dari Yunus bin Ubaid, dengan sanadnya". Al Mundziri menyebutkan (*At-Targhib wa At-Tarhib,*, 3: 279), dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan perawi-perawinya adalah dijadikan hujjah dalam *Ash-Shahih*". Disebutkan oleh As-Suyuthi (*Al Jami' Ash-Shaghir,* no. 8018) dan ia menisbatkannya kepada Ibnu Majah saja. Dan ia mengisyaratkan dalam *Ad-Dur Al Mantsur,*, 2: 73 dan menisbatkan hanya kepada Al Baihaqi. Nanti, akan datang sanad lain no. 6116. Telah disebutkan maknanya di hadits lain secara panjang dalam Ibnu Abbas, no. 3017. "*Al Jar'ah*" boleh juga dengan mendhammah jim yaitu tergesa-gesa atau saat minum, dan boleh difathah yaitu seorang wanita dan dengan didhammah pula artinya memenuhi air dan menelannya, dan *watarra'a al jar'ah* yaitu meminum dan menelannya. Ia berkata dalam *Al Lisan*: "Dan *jara'a al ghaizh* yaitu menahan (pelan-pelan), seperti dicontohkan". Dalam

٦١١٥ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَلَقَ رَأْسَهُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ.

6115. Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mencukur rambutnya ketika haji wada'.[853]

٦١١٦ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا تَجَرَّعَ عَبْدٌ جَرْعَةً أَفْضَلَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ جَرْعَةِ غَيْظٍ يَكْظِمُهَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللهِ تَعَالَى).

6116. Syuja' bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang hamba meneguk satu tegukan lebih afdhal di sisi Allah wa jalla dari pada tegukan api marah yang ditahannya, untuk medapatkan ridha Allah Ta'ala.*"[854]

An-Nihayah: "*Kazhmu Al Ghaizh* yaitu minum sedikit demi sedikit lagi tidak tergesa-gesa".

853 Sanadnya *shahih.* Syuja' bin Al Walid bin Qais As-Sakuni telah kami sebutkan ke*siqah*annya pada no. 895 dan kami tambahkan di sini bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 2/2/262. "As-Sakuni" dinisbahkan kepada "As-Sakum bin Asyras". Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5623. Lihat hadits no. 6005.

854 Sanadnya *shahih.* Umar bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya di hadits, no. 2516, ia yang meriwayatkan di hadits ini, dengan sanad ini dan sanad selanjutnya, dari paman bapaknya Salim bin Abdullah bin Umar. Hadits ini pengulangan hadits, no. 6114, kami telah memberikan isyarat. Akan tetapi, aku tetap ragu dengan sanad hadits ini, karena tidak disebuktan dalam naskah ك, begitu pula م, dan tidak seorang pun mengisyaratkan terhadap hadits ini ketika mengoreksinya. Aku takut ini merupakan suatu kealpaan dari penasikh atau penerbit. Semoga kami mendapatkan sesuatu yang bisa menghilangkan

٦١١٧ - حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ، وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِهَا وَيَشْرَبُ بِهَا»، قَالَ: وَزَادَ نَافِعٌ: «وَلَا يَأْخُذَنَّ بِهَا وَلَا يُعْطِيَنَّ بِهَا».

6117. Syujaa' bin Al Walid menceritakan kepada kami, dari Umar bin Muhammad, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian sekali-kali makan dengan tangan kirinya dan jangan pula salah seorang dari kalian sekali-kali minum dengan tangan kirinya, sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri,*" Ia berkata: Kemudian Nafi' menambahkan: "*Janganlah ia mengambil dan memberi dengan tangan kirinya.*"[855]

---

keraguan tersebut atau menggugurkan tuduhan lupa, jika kami tidak menemukannya naskah lain dari *Musnad* ini yang bisa dijadikan rujukan oleh kami atau oleh sebagian ahli hadits, yang tergolong teliti dalam membahas dan memberikan komentar *tsiqah*, Insya Allah.

855 Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan oleh Muslim dengan bentuk seperti ini, 2: 135 dari jalur Wahab: "Umar bin Muhammad menceritakan kepadaku, Al Qasim bin Ubaidillah bin Umar menceritakan kepadaku, Salim menceritakan kepadanya, dari ayahnya". Dalam sanad Muslim terdapat tambahan "Al Qasim bin Ubaidillah" antara Umar bin Muhammad dan Salim bin Abdullah bin Umar. Dan —seperti yang telah kami jelaskan— bahwa Umar meriwayatkan dari paman ayahnya Salim bin Abdullah secara langsung dan ia meriwayatkan pula dari sepupunya Al Qasim bin Abdullah bin Abdullah bin Umar. diketahui dari dua sanad tersebut bahwa ia mendengar dari Al Qasim, dari Salim, setelah itu ia mendengar dari Salim sendiri, sehingga tambahan ini menjadikan sanad-sanadnya bersambung, dan mungkin ia mendengar dari Al Qasim dan tidak mendengar dari Salim, sehingga terkadang ia meriwayatkan secara *maushul* dan terkadang secara *mursal.* Tambahan ini terdapat dalam riwayat hadits dari Nafi' dan adapun tambahan Nafi' itu telah tetap dalam riwayat Muslim pula, adapun lafazh riwayat Muslim: "Ia berkata: Dan adalah Nafi' menambahkan dalam riwayat tersebut", sampai akhir. Orang yang mengatakan ini adalah Umar bin Muhammad, termaktub dalam dua riwayat yaitu Muslim dan Ahmad, karena ia yang meriwayatkan dari Nafi', adapun sepupunya Al Qasim bin Ubaidillah dikategorikan perawi yang meriwayatkan dari Nafi'. Al Qasim bin Ubaidillah, ia *tsiqah,* Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat,* Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/165, lalu ia meriwayatkan hadits ini dari riwayat Abu Uqail Yahya bin Al Mutawakkil,

٦١١٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ فَصَّ خَاتَمِهِ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ.

6118. Muhammad bin Yazid Al Wasithi menceritakan kepada kami, dari Abdul Hamid bin Ja'far Al Anshari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau menjadikan mata cincinnya berada dibawah telapak tangannya.[856]

٦١١٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَتِهِ الَّتِي

---

darinya, dari pamannya Salim, dan tidak terdapat tambahan Nafi'. Ini menguatkan pendapat kami bahwa tambahan ini dari riwayat Umar bin Muhammad, dari Nafi'. Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya pula dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/2/112. Sesungguhnya Al Qasim telit dalam riwayat, *tsiqah* lagi jujur, Muslim meriwayatkan dalam *Shahih*-nya, 1: 8 bahwa Yahya bin Sa'id berkata kepada Al Qasim: "Ya Abu Muhammad, sesungguhnya suatu cela yang dahsyat, jika ditanya tentang perkara agama ini, namun engkau tidak punya ilmu maupun keluasan (pemahaman), ilmu maupun jawabannya! Ia berkata: lalu Al Qasim berkata padanya: begitukah?, ia berkata: karena engkau adalah anak dari seorang imam pemberi petunjuk, anak dari Abu Bakar dan Umar, ia berkata: Al Qasim berkata padanya: lebih tercela lagi bagi orang yang punya akal jika aku berkata tanpa ilmu, atau aku mengambilnya dari selain orang *tsiqah*, ia berkata: ia terdiam dan tidak menjawab". Dan Yahya bin Sa'id menisbatkanya kepada Abu Bakar, karena ibunya dari keturunan Abu Bakar Ash-Shiddiq. Hadits ini dari riwayat Al Qasim, Al Hafizh menisbatkan dalam *At-Tahdzib*, 8: 325-326 kepada An-Nasa'i. Hadits tanpa tambahan Nafi' tersebut telah disebut berulang kali, no. 4537, 4886, 5514 dan 5847.

[856] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Yazid Al Wasithi telah kami sebutkan ke*tsiqah*anya pada no. 1689, dan kami tambahkan di sini bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 1/1/260, kemudian ia berkata: "Ali bin Hajar berkata kepadaku: menggantikan kepemimpinan Khaulan dan ia adalah sebaik-baik guru". Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5583 dengan sanad yang sama. Sedangkan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6107.

طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: طَلَّقْتُهَا وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ، فَذَكَرَهُ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا إِذَا طَهُرَتْ طَلَّقَهَا فِي طُهْرِهَا لِلسُّنَّةِ)، قَالَ: فَفَعَلْتُ، قَالَ أَنَسٌ: فَسَأَلْتُهُ: هَلِ اعْتَدَدْتَ بِالَّتِي طَلَّقْتَهَا وَهِيَ حَائِضٌ؟، قَالَ: وَمَا لِي لَا أَعْتَدُّ بِهَا، إِنْ كُنْتُ عَجَزْتُ وَاسْتَحْمَقْتُ.

6119. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Abdul Malik (Ibnu Abu Sulaiman) menceritakan kepada kami, dari Anas bin Sirin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang seorang istrinya yang ia ceraikan pada masa Rasulullah SAW, ia (Ibu Umar) menjawab, "Aku menceraikanya di saat ia dalam kondisi haid, kemudian aku menyebutkan hal itu kepada Umar, lalu ia menyampaikannya kepada Nabi SAW, setelah itu Nabi SAW bersabda, *'Perintahkan kepadanya, agar ia rujuk kepadanya, dan apabila istrinya telah suci maka talaklah ia dalam kondisi suci berdasarkan sunnah'.*" Ibnu Umar berkata lagi: Kemudian aku melakukannya. Anas berkata: Aku bertanya kepadanya lagi, "Apakah engkau menghitung hari di saat engkau menceraikannya sedang ia dalam keadaan haid?" "Ia menjawab, "Apa yang menghalangiku untuk tidak menghitungnya, jika aku tidak bisya menghitungnya berarti aku ini bodoh."[857]

---

[857] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan berulang kali secara ringkas dan panjang lebar, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6061. hadits dengan redaksi yang sama telah disebutkan sebelumnya berasal dari yazid bin Harun, dari Abdul Malik, dan dia adalah Ibnu Abu Sulaiman Al 'Arzami terdapat pada pertengahan *Musnad Umar bin Al Kaththab* no. 304. demikian juga hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*nya, 1:423 dari jalur Khalid bin Abdullah, dari Al 'Arzami.

٦١٢٠ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَمْرٍو، يَعْنِي ابْنَ يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ وَهُوَ مُتَوَجِّهٌ إِلَى خَيْبَرَ.

6120. Muawiyah bin Amr menceritakan kepada kami, Zaidah menceritakan kepada kami, dari Amr (Ibnu yahya), dari Sa'id bin Yasar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW shalat diatas khimar sambil menghadap ke Khaibar."[858]

٦١٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ فِي النَّاسِ اثْنَانِ).

6121. Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Urusan ini senantiasa berada pada tangan orang-orang Quraisy walaupun yang tertinggal hanya dua orang.*"[859]

٦١٢٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ أَحَبَّ الْأَسْمَاءِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدُ اللهِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ.

6122. Abdul Wahab bin 'Atha' menceritakan kepada kami, Abdillah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia

---

858 Sanadnya *shahih*. Zaidah adalah Ibnu Qudamah. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5451. Lihat hadits no. 6071.

859 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4832 dan 5677.

berkata, "Nama yang paling disukai Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdurrahman."[860]

٦١٢٣ - حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6123. Makki bin Ibrahim menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim bin Abdullah berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya (melebihi mata kaki) karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.*"[861]

٦١٢٤ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ أَبِي قُرَّةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، يَعْنِي ابْنَ بِلالٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ، مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ.

6124. Ubaid bin Abu Qurrah menceritakan kepada kami, Sulaiman (Ibnu Bilal) menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang berpergian jauh dengan membawa Al Qur`an ke daerah musuh, khawatir musuh merusaknya."[862]

---

860 Sanadnya *shahih.* Abdullah adalah Al 'Amri. Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan pada no.4774 dari Waki, dari Al 'Amri, dengan sanad yang sama, secara *marfu'*: "*Inna min ahsani asmaaikum Abdullah wa Abdurrahman.*"

861 Sanadnya *shahih.* Makki bin Ibrahim telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1572, dan kami tambahkan di sini bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir,* 4/2/71 dan *Ash-Shaghir,* 233-234. Hanzhalah adalah Ibnu Abu Sulaiman. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5816.

862 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4565. dan telah kami sebutkan khilaf yang terjadi antara Malik dan Nafi',

٦١٢٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ، فَقِيلَ لَهُ إِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى).

6125. Abdullah bin 'Atha` menceritakan kepada kami, Malik bin Anas menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW melarang puasa *wishal,* kemudian dikatakan kepadanya, "Bagaimana dengan engkau yang melakukan puasa Wishal wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya kalian tidak seperti aku, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah.*"[863]

٦١٢٦ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا نَحْنُ بِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَجَالَسْنَاهُ، قَالَ: فَإِذَا رِجَالٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقُلْنَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ بِدْعَةٌ، فَقُلْنَا لَهُ: كَمْ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، قَالَ: فَاسْتَحْيَيْنَا أَنْ نَرُدَّ عَلَيْهِ، قَالَ: فَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ، فَقَالَ لَهَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَلَا تَسْمَعِي مَا يَقُولُ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟! يَقُولُ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ:

---

tentang kemaru'an akhi hadits, "*Makhaafatan an yanaaluhul* 'aduw" pada no. 4507. Ini merupakan riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar, dan juga terdapat hadits yang *marfu'* berasal darinya, dan hal ini memperkuat apa yang kami tarjihkan pada pembahasan tersebut.

863 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5917. Hadits ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa`*, 1:280 dengan resaksi yang sama sebagaimana yang kami isyaratkan pada no. 4721.

يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَمَا إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ عُمْرَةً إِلاَّ وَهُوَ شَاهِدُهَا، وَمَا اعْتَمَرَ شَيْئًا فِي رَجَبٍ.

6126. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, dari Manshur bin Al Mu'tamar, dari Mujahid, ia berkata: Aku dan Urwah bin Az-Zubair masuk kedalam masjid bersama Abdullah bin Umar, kemudian kami duduk bersamanya. Mujahid berkata lagi: ternyata ada beberapa orang sedang menunaikan shalat Dhuha, lalu kami bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, shalat apakah gerangan ini?" Ia menjawab, "Bid`ah." Kemudian kami bertanya lagi kepadanya, "Berapa kalikah Rasulullah SAW melakukan umrah?" Ia menjawab, "Empat kali dan salah satunya pada bulan Rajab." Mujahid berkata: Mendengar jawabannya itu, kami hendak membantahnya namun kami malu. Ia berkata lagi: Lalu kami mendengar bunyi gosokkan siwak Ummul Mukminin Aisyah. Selanjutnya Urwah berkata kepadanya, "Wahai Ummul Mikminin, tidakkah kamu dengar apa yang dikatakan oleh Abu Abdurrahman? Ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah empat kali dan salah satunya pada bulan Rajab?!" Mendengar hal tersebut, AIsyah berkata, 'Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, sesungguhnya Rasulullah SAW tidak melakukan umrah kecuali ia (Abu Abdurrahman) ikut serta dalam umrah tersebut, hanya saja beliau tidak berumrah pada bulan Rajab."[864]

٦١٢٧ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى صَدُوعَ وَفِي نُسْخَةٍ صَدَقَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَكَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ، قَالَ: فَبُنِيَ لَهُ

---

864 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *shahih*nya, 3:478, Muslim, 1:357, yang berasal dari riwayat Jarir, dari Manshur, dari Mujahid, dan hadits ini telah kami isyaratkan pada no. 5383. Lihat hadits no. 5052 dan 5416. *Al Istinaan*, Ibnu Atsir berkata: "Penggunaan siwak, dan ini berasal dari wazan *Ifri'aal* dari kata *Al Isnaan*, yang artinya yang digosokkan padanya". Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "artinya bunyi suara gosokan siwak pada giginya".

بَيْتٌ مِنْ سَعَفٍ، قَالَ: فَأَخْرَجَ رَأْسَهُ مِنْهُ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ الْمُصَلِّيَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَلْيَعْلَمْ بِمَا يُنَاجِيهِ وَلَا يَجْهَرْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ.

6127. Ubaidah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Abdurrahman bin Abu Laila menceritakan kepada kami, dari seoarang lelaki yang dipanggil Shadu', dalam naskah lain disebutkan redaksi. Shadaqah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW beri'tikaf pada sepuluh terakhir bulan Ramadhan. Ibnu Umar berkata lagi: kemudian dibuatlah untuknya sebuah rumah dari pelepah korma. Ia berkata lagi: lalu pada suatu malam beliau meriwayatkan kepadanya dan bersabda, "*Wahai sekalian manusia, sesungguhnya apabila seorang menunaikan shalat, maka ia sedang bermunajat kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala, maka hendaknya ia mengetahui apa yang ia munajatkan, dan janganlah sebagian kalian mengeraskan suaranya (ketika berdoa) atas sebagian lainnya.*"[865]

٦١٢٨ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي، فَيُعَرِّضُ الْبَعِيرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، وَقَالَ عُبَيْدُ اللهِ: سَأَلْتُ نَافِعًا فَقُلْتُ: إِذَا ذَهَبَتِ الْإِبِلُ، كَيْفَ كَانَ يَصْنَعُ ابْنُ عُمَرَ؟، قَالَ: كَانَ يُعَرِّضُ مُؤْخِرَةَ الرَّحْلِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ.

---

865 Sanadnya *hasan*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5349. dan lelaki yang meriwayatkan dari Ibnu Abu Laila adalah "Shadaqah bin Yasar Al Makki" paman Muhammad bin Ishaq, sebagaimana telah kami jelaskan pada no. 4928 dan di dalam *Al Istidrak*, no, 1675. Sedangkan perkataan Ibnu Abu Laila di sini, "Dari seorang lelaki yang dipanggil: Shaduu', pada naskah tertera Shadaqah", menurut hemat kami kekeliruan ini berasal dari Ibnu Abu Laila dikarenakan buruknya hafalannya, kemungkinan ia menulis apa yang ia dengarkan pada dua riwayat, sehingga ia keliru ketika menulisnya apakah yang dimaksud adalah Shadaqah atau Shaduu'? Dan *As-Sa'fu* artinya pelepah kurma.

6128. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW shalat dan merintangkan seekor unta di antaranya dengan kiblat, Ubaidullah berkata: Aku bertanya kepada Nafi', kemudian aku bertanya, "Apabila unta tersebut pergi, apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar?" Ia menjawab, "Ia merintangi sebuah pelana diantaranya dengan kiblat.[866]

---

[866] Sanadnya *Shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4468, Lihat hadits no. 4793 dan 5841. kalimat, "*Yuarridul ba'ir*" artinya menjadikannya sebagai penghalang, dengan pelana: dan ini telah disebutkan penafsirannya pada no. 1388 yang berasal dari *An-Nihayah,* kemudian kami tambahkan perkataan Al Hafizh di dalam *Al Fath,* (1:479) dengan men*dhommahkan* huruf pertamanya, men*sukun*kan *Hamzah,* sedangkan *Al Kha`,* Abu Ubaid meng*kasrah*kannya juga boleh mem*fathah*kannya, namun hal memfathahkannya ini dibantah oleh Ibnu Qutaibah. Pendapat yang berbeda muncul dari Ibnu Makki, ia berkata: Tidak bisya dikatakan meng*kasrah*kannya lebih utama, kecuali pada kata-kata tertentu, sedangkan pendapat lain mengatakan di*fathah*kan saja. Dan sebahagian ahlu bahasa mem*fathah*kan dengan *tasydid* pada *Al Kha`.* Dan artinya adalah pelana yang dimana digunakan oleh pengendara." Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, (1:479) dengan redaksi yang panjang yang berasal dari riwayat Mu'tamar bin Ubaidullah, sebagaimana tlah kami sebutkan pada no. 4468 dan lafazhnya: "Dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau shalat dan merintangkan binatang tunggangannya lalu shalat dengannya. Aku bertanya: bagaimana apabila binatangnya pergi? Ia menjawab: beliau mengambil pelananya kemudian menambatkannya dan shalat dihadapannya, dan hal ini juga dilakukan oleh Ibnu Umar." Al Hafizh berkata pada kalimat, "*Afara`aita.*" "Jelas ini merupakan perkatan Nafi' yang ditanya adalah Ibnu Umar, akan tetapi Ismail menjelaskan dari jalur Ubaidah bin Humaid, dari Ubaidullah bin Umar, bahwa ini adalah perkataan Ubaidullah, dan yang ditanya adalah Nafi', berdasarkan hal ini maka ia menjadi *mursal,* karena yang melakukannya adalah Nabi SAW dan ia (Nafi) tidak bertemu dengannya." Sedangkan riwayat Ubaid bin Humarid adalah riwayat yang berasal dari *Musnad* ini, akan tetapi ia merupakan ringkasan riwayat Al Bukhari, dimana ia meringkas apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar, dan tidak menyebutkan bahwa ini merupakan perbuatan Nabi SAW yaitu, "*Wa kaana Ibnu umar yaf'aluhu.*" sebagaimana yang terdapat pada riwayat Al Bukhari. Semua riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa Ubaidullah yang bertanya kepada Nafi', dan Nafi menjawab bahwa Nabi SAW melakukan hal tersebut, dan Ibnu Umar melakukannya juga. Dan hadits yang *mauquf* yang berasal dari perbuatan Ibnu Umar dikatagorikan hadits *muttashil,* sedangkan hadits yang *marfu* derajatnya *mursal,* sebagaimana hal ini dikatakan oleh Al Hafizh, akan tetapi lafazh hadits menunjukkan bahwa Nafi' meriwayatkan hadits ini

٦١٢٩ - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو الْقُرَشِيِّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ، لاَ نَحْسُبُ وَلاَ نَكْتُبُ، وَإِنَّ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)، ثُمَّ نَقَصَ وَاحِدَةً فِي الثَّالِثَةِ.

6129. Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Al Aswad bin Qais menceritakan kepadaku, dari Sa'id bin Amr Al Qurasyi, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepada mereka, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Kami adalah segolongan umat yang buta huruf, kami tidak dapat menghitung dan menulis, dan sesungguhnya jumlah hari dalam sebulan adalah begini, begini dan begini.*" Kemudian beliau mengurangi salah satu jarinya pada kali ketiga.[867]

٦١٣٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: غَدَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ فِي صَبِيحَةِ يَوْمِ عَرَفَةَ، حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَنَزَلَ بِنَمِرَةَ، وَهِيَ مَنْزِلُ الْإِمَامِ الَّذِي كَانَ يَنْزِلُ بِهِ بِعَرَفَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ صَلاَةِ الظُّهْرِ، رَاحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهَجِّرًا فَجَمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ رَاحَ، فَوَقَفَ عَلَى الْمَوْقِفِ مِنْ عَرَفَةَ.

6130. Yaqub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW berangkat dari

---

semuanya dari Ibnu Umar, termasuk hadits yang menerangkan perbuatan Nabi SAW dan Ibnu Umar.

[867] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dengan redaksi yang sama, yang berasal dari riwayat Al Aswad bin Qais, dari Sa'id bin Amru, no. 5017 dan 5137, dan dari riwayat Ishaq bin Sa'id bin Amru, dari ayahnya pada no. 6041.

Mina tatkala selesai shalat Subuh pada pagi hari Arafah, kemudian beliau sampai di Arafah, lalu beliau singgah di Namirah yaitu tempat seorang imam yang singgah di Arafah, sampai masuk waktu Zhuhur. Selanjutnya Rasulullah SAW pergi pada siang harinya, kemudian beliau menjamak shalat Zhuhur dan Ashar, lalu berkhutbah di depan manusia, setelah itu beliau pergi dan wukuf di suatu tempat di Arafah.[868]

٦١٣١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُحِبُّ إِذَا اسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ بِمِنًى مِنْ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ، وَذَلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى.

6131. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar: Apabila ia mampu ia menyukai shalat Zhuhur di Mina pada hari Tarwiyah, karena Rasulullah SAW juga shalat Zhuhur di Mina.[869]

٦١٣٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى حِينَ أَقْبَلَ

---

868 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 2:132 dari Ahmad bin Hambal dengan sanad yang sama, Al Mundziri berkata, 1833 : "Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar dan kami telah membahas tentangnya pada pembahasan sebelumnya" maksudnya keterangan bahwa ia adalah seorang perawi yang *mudallas*. Penulis *Aunul Ma'bud* berkata: Telah jelas bahwa ia meriwayatkan hadits ini" dan ia adalah seorang perawi yang Shadiq. Lihat hadits no. 4783 dan 6083. ungkapan, "*Muhajjiran*" dan juga dibaca dengan men*sukun*kan` dan tidak men*tasydid*kan *Jim* sehingga menjadi *At-Tahjir dan Al Ihjaar*: dan makna dari pada *As-Sairu fil haajirah*; semakain bertambah panas pada siang hari.

869 Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat pada *Al Majma' Az-Zawa`id*, 3:250, kemudian penulisnya berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *tsiqah*". Lihat hadits yang telah disebutkan sebelumnya pada *Musnad Ibnu Abbas* no. 2306 dan 2701.

مِنْ حَجَّتِهِ قَافِلًا فِي تِلْكَ الْبَطْحَاءِ، قَالَ: ثُمَّ دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ، فَأَنَاخَ عَلَى بَابِ مَسْجِدِهِ، ثُمَّ دَخَلَهُ، فَرَكَعَ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ، قَالَ نَافِعٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعُ.

6132. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat di kala beliau kembali dari menunaikan haji di *Al Bathha*`. Ibnu Umar berkata, 'Kemudian Rasulullah SAW memasuki Madinah dan berdiam diri sebentar di pintu masjid lalu beliau masuk masjid dan shalat dua raka'at, setelah itu beliau pulang ke rumahnya." Nafi' berkata, "Abdullah bin Umar juga melakukan hal yang sama."[870]

٦١٣٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «أَلَا إِنَّمَا بَقَاؤُكُمْ فِيمَا سَلَفَ قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ كَمَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، أُوتِيَ أَهْلُ التَّوْرَاةِ التَّوْرَاةَ، فَعَمِلُوا حَتَّى إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِيَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ الْإِنْجِيلَ، فَعَمِلُوا إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، ثُمَّ عَجَزُوا، فَأُعْطُوا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، ثُمَّ أُوتِينَا الْقُرْآنَ، فَعَمِلْنَا إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، فَأُعْطِينَا قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَقَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ: أَيْ رَبَّنَا لِمَ أَعْطَيْتَ هَؤُلَاءِ قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، وَأَعْطَيْتَنَا قِيرَاطًا قِيرَاطًا، وَنَحْنُ كُنَّا أَكْثَرَ عَمَلًا مِنْهُمْ؟، قَالَ اللهُ تَعَالَى: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ أُجُورِكُمْ مِنْ شَيْءٍ؟، قَالُوا: لَا، قَالَ: فَهُوَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ».

---

870 Sanadnya *shahih*. Lihat hadits no. 5594.

6133. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Ketahuilah umur (masa) kalian dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian seperti waktu shalat Ashar sampai terbenamnya matahari. Umat Nabi Musa telah diberikan Taurat, kemudian mereka beramal denganya, dan tatakala sampai pada pertengahan siang hari mereka menjadi lemah, lalu mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu Qirath. Kemudian umat Nabi Isya diberi Injil, lalu mereka beramal denganya sampai shalat Ashar, kemudian mereka menjadi lemah dan mereka diberikan ganjaran satu Qirath-satu Qirath. Dan kami diberikan Al Qur`an kemudian kami beramal denganya sampai terbenamnya matahari, lalu kami diberikan dua Qiraht-dua Qirath. Kedua ahlu kitab itu berkata, 'Wahai Tuhan kami, mengapa Engkau memberikan mereka dua Qirath-dua Qirath dan Engkau hanya memberikan kami satu Qirath-satu Qirath, padahal kami lebih banyak beramal dari pada mereka? Kemudian Allah SWT berfirman, 'Apakah Aku mezhalimi kalian tatkala memberikan ganjaran kalian?" Mereka berkat', Tidak' Kemudian Allah SWT berfirman, 'Sesungguhnya anugerah-Ku Aku berikan kepada siapa saja yang Aku kehendaki'.*"[871]

٦١٣٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ لَا يَزَالُ يُغْبَنُ فِي الْبُيُوعِ، وَكَانَتْ فِي لِسَانِهِ لُوثَةٌ، فَشَكَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْقَى مِنَ الْغَبْنِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ

[871] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6029. Kami telah mengisyaratkan pada pembahasan tersebut bahwa AL Bukhari meriwayatkannya pada, 2:32-33 dari jalur Ibrahim bin Sa'ad dan juga pada riwayat Al Bukhari yang berasal dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari Ibrahim bin Sa'ad.

فَقُلْ: لا خِلَابَةَ»، قَالَ: يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ: فَوَاللهِ لَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ يُبَايِعُ وَيَقُولُ: لَا خِلَابَةَ، يُلَجْلِجُ بِلِسَانِهِ.

6134. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki Anshar yang senantiasa ditipu ketika melakukan transaksi jual beli, dan ia memiliki cacat di lidahnya, kemudian ia menggadukan masalahnya kepada Rasulullah SAW tentang penipuan tersebut, lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "Apabila engkau melakukan transaksi jual beli maka katakanlah, *'Tidak ada tipuan.'"* Ia berkata lagi: Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, sungguh aku mendengar tatkala bertansaksi ia berkata, *'Tidak ada tipuan'.* Ia mengucapkanya dengan lidahnya yang gagap."[872]

٦١٣٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ وَسَعْدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: وَحَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ أَوْ يَبِيعَ عَلَى بَيْعِهِ.

6135. Ya'qub dan Sa'ad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Nafi' *maula* Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW melarang seorang lelaki meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya atau membeli sesuatu yang telah tawar oleh saudaranya."[873]

---

[872] Sanadnya *shahih.* Hadits ini dengan redaksi yang sama dan lebih panjang dan telah kami sebutkan berasal dari riwayat Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar pada no. 5405. Ringkasan haditsnya juga telah di sebutkan berulang kali dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5970, Penulis *Al Lisan* berkata: *Al Luutsah* artinya, lambat dan lunak, dan *rajulun dzu luutsah* artinya, lambat atau lemah dalam berbicara dan terbata-bata.

[873] Sanadnya *shahih.* Sa'ad adalah Ibnu Ibrahim bin Sa'ad saudara Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dan kami telah menerangkan ke*tsiqah*annya pada no. 709 dan kami tamabahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al*

٦١٣٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ مَوْلَى آلِ حَاطِبٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: تُوُفِّيَ عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُونٍ وَتَرَكَ ابْنَةً لَهُ مِنْ خُوَيْلَةَ بِنْتِ حَكِيمِ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ الْأَوْقَصِ، قَالَ: وَأَوْصَى إِلَى أَخِيهِ قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ، قَالَ عَبْدُ اللهِ: وَهُمَا خَالَايَ، قَالَ: فَخَطَبْتُ إِلَى قُدَامَةَ بْنِ مَظْعُونٍ أَخْطُبُ ابْنَةَ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ، فَزَوَّجَنِيهَا، وَدَخَلَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ، يَعْنِي إِلَى أُمِّهَا، فَأَرْغَبَهَا فِي الْمَالِ، فَحَطَّتْ إِلَيْهِ، وَحَطَّتْ الْجَارِيَةُ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، فَأَبَيَا، حَتَّى ارْتَفَعَ أَمْرُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قُدَامَةُ بْنُ مَظْعُونٍ: يَا رَسُولَ اللهِ، ابْنَةُ أَخِي أَوْصَى بِهَا إِلَيَّ، فَزَوَّجْتُهَا ابْنَ عَمَّتِهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَلَمْ أُقَصِّرْ بِهَا فِي الصَّلَاحِ وَلَا فِي الْكَفَاءَةِ، وَلَكِنَّهَا امْرَأَةٌ وَإِنَّمَا حَطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّهَا، قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هِيَ يَتِيمَةٌ، وَلَا تُنْكَحُ إِلَّا بِإِذْنِهَا»، قَالَ: فَانْتُزِعَتْ وَاللهِ مِنِّي بَعْدَ أَنْ مَلَكْتُهَا، فَزَوَّجُوهَا الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ.

6136. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Umar bin Husain bin Abdullah *maula* keluarga Hathib menceritakan kepadaku, dari Nafi' *maula* Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Tatkala Utsman bin Mazh'un wafat, ia meninggalkan seorang anak perempuan hasil perkawinannya dengan Khuwailah bin Hakim bin Umayyah bin Haritsah bin Al Auqash. Ibnu Umar berkata: kemudian ia mewasiatkan kepada saudaranya Qudamah bin Mazh'un (untuk merawatnya). Ibnu Umar berkata: Keduanya adalah pamanku. Ia berkata lagi: Lalu aku melamar anak

---

Kabir, 2/2/53. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6088 dengan makna yang sama. Perkataan, "*'Ala bai'ihi*" pada tertera, ك "*'Ala bai'I akhiihi*" dan ini juga tertera pada naskah catatan kaki م.

perempuan Utsman bin Mazh'un kepada Qudamah bin Mazh'un, selanjutnya ia menikahkanku dengannya, kemudian Al Mughirah bin Syu'bah masuk menemui ibunya, dan tampaknya ibunya menyukainya karena hartanya, sehingga ia condong menikahkannya dengan anak perempuannya dan juga anaknya (Al Jariyah) condong kepada keinginan ibunya namun keduanya enggan melakukannya sehingga masalah ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, kemudian Qudamah bin Mazh'un berkata, "Wahai Rasulullah, saudaraku telah mewasiatkan anak perempauanya kepadaku, lalu aku menikahkannya dengan anak pamannya. Abdullah bin Umar, dan aku telah menjelaskan kepada keponakanku itu tentang kebaikan dan derajatnya, akan tetapi ia adalah seorang wanita dewasa dan ia lebih condong mengikuti keinginan ibunya." Ibnu Umar berkata: Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW berkata, "*Ia adalah seorang anak yatim, oleh karena itu, janganlah menikahkannya kecuali dengan izinnya.*" Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, setelah itu ia menarik diri dariku setelah aku menikahinya, kemudian Al Mughirah bin Syu'bah menikahinya."[874]

---

[874] Sanadnya *shahih.* Umar bin Husain bin Abdullah *maula* Ali Hathib, Al Jumahi, Al Makki, qadhi Madinah, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 480 dan kami tambahkan bahwa Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1/104, dan Yahya bin Sa'id menilainya sebagai ahli fiqih Madinah seperti yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Ash-Shaghir*, no. 145. Hadits ini diriwayatkan oleh Ad-Daruquthni, no. 480 dari jalur Ibnu Ishaq dengan sanad ini, hadits serupa, Al Baihaqi, 7: 113 dari jalur Ibnu Ishaq, kemudian ia meriwayatkan sekali, 7: 385 dengan sanadnya, dari Ad-Daruquthni, dari jalur Ibnu Ishaq, Al Hakim meriwayatkan, 2: 167, Ad-Daruquthni, no. 385, Al Baihaqi, 7: 121 dari jalur Ibnu Fudaik, dari Ibnu Abu Dz`ib, dari Umar bin Husain, dari Nafi, dari Ibnu Umar secara ringkas. Adapun makna hadits ini, Al Hakim berkata: "*Shahih* menurut syarat syaikhain, namun keduanya tidak mengeluarkannya", Adz-Dzahabi sependapat. Al Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 280 dari *Musnad* ini, ia berkata: "Ahmad meriwayatkannya dan perawi-perawinya *tsiqah*" dan ia berkata: "Ibnu Majah meriwayatkannya sebagian dari hadits ini" dan yang terdapat dalam Ibnu Majah, 1: 297 riwayat ringkas, namun sanadnya *dha'if.* Lihat hadits no. 5720. Utsman bin Maz'hun dan Qudamah bin Mazh'un adalah paman Abdullah bin Umar karena ibunya (Abdullah bin Umar) adalah Zainab bin Mazh'un, saudara perempuan Utsman dan Qudamah, lihatlah Ibnu Sa'ad, 4/1/105 dan 3/1/286, 291. Khuwailah binti Hakim bin Umayyah, dikatakan bahwa namanya juga "Khaulah" seperti tersebut dalam *Al Isti'ab*, no. 742, *Usudul Ghabah*, 5: 444,

٦١٣٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلَى الْمِنْبَرِ: (غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا، وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ، وَعُصَيَّةُ عَصَتْ اللهَ وَرَسُولَهُ).

6137. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah menceritakan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, Aslam, semoga Allah menyelamatkannya, dan Ushayyah durhaka kepada Allah dan rasul-Nya.*"[875]

٦١٣٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَدْخُلُ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ)، [قال عَبْدُ الله بن أحمد]: قَالَ أَبِي: وحَدَّثَنَاه سَعْدٌ، قَالَ: يُدْخِلُ اللهُ أَهْلَ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، وَأَهْلَ النَّارِ النَّارَ، ثُمَّ يَقُومُ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ فَيَقُولُ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، لَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ، لَا مَوْتَ، كُلٌّ خَالِدٌ فِيمَا هُوَ فِيهِ.

6138. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Ahli surga akan*

Al Ishabah, 8: 69-70. Nanti, akan aku sebutkan dalam *Musnad* ini, yaitu *Musnad Aisyah*, terkadang dengan nama "Khaulah", 6: 226ح dan terkadang "Khuwailah" 6: 268ح. Perkataan "*fahaththat ilaihi*" yaitu lebih condong, dan setuju dengan hatinya. Perkataan "*fazawwajauha al mughirah bin Syu'bah*" lafazh "bin Syu'bah" tidak terdapat dalam ك م, namun terdapat dalam catatan kaki م dan *Majma' Az-Zawa'id.*

[875] Sanadnya *shahih.* Shalih adalah Ibnu Kaisan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5969. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6092.

dimasukkan kedalam surga." [Abdullah bin Ahmad berkata]: ayahku berkata: Sa'ad menceritakan kepadanya, ia berkata, "Ahli surga akan masuk kedalam surga dan ahli neraka akan masuk kedalam neraka kemudian seorang penyeru berdiri diantara mereka dan berkata, 'Wahai penduduk surga, masuklah kedalam surga dan tidak ada lagi kematian, Wahai penduduk neraka masuklah kedalam neraka dan tidak ada lagi kematian setelah ini, semuanya akan kekal di dalamnya'."[876]

٦١٣٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ الْمَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَبْنِيًّا بِاللَّبِنِ، وَسَقْفُهُ الْجَرِيدُ، وَعُمُدُهُ خَشَبُ النَّخْلِ، فَلَمْ يَزِدْ فِيهِ أَبُو بَكْرٍ شَيْئًا وَزَادَ فِيهِ عُمَرُ، وَبَنَاهُ عَلَى بِنَائِهِ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّبِنِ وَالْجَرِيدِ، وَأَعَادَ عُمُدَهُ خَشَبًا، ثُمَّ غَيَّرَهُ عُثْمَانُ، فَزَادَ فِيهِ زِيَادَةً كَثِيرَةً، وَبَنَى جِدَارَهُ بِالْحِجَارَةِ الْمَنْقُوشَةِ وَالْقَصَّةِ، وَجَعَلَ عُمُدَهُ مِنْ حِجَارَةٍ مَنْقُوشَةٍ وَسَقْفَهُ بِالسَّاجِ.

6139. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah menceritakan kepadanya, bahwa masjid pada masa Rasulullah SAW dibangun dari batu bata, atapnya dari pelepah korma, dan tiangnya dari batang kayu pohon kurma, kemudian pada masa Abu Bakar ia tidak menambahkan sesuatu apapun, dan pada masa Umar ia melakukan penambahan dan ia membangunnya berdasarkan konstruksi yang dibangun pada masa Rasulullah SAW dengan batu bata, pelepah korma dan tiangnya dari batang kayu pohon kurma. Setelah itu Utsman merubah konstruksinya dan ia melakukan banyak sekali perombakan, dengan

---

876 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 11:360, Muslim, 2:354, dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari shalih bin Kisaan dengan sanad dan redaksi yang sama. Hadits semisalnya telah kami sebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat Umar bin Muhammad bin Zaid, dari ayahnya, dari Ibnu Umar pada no. 5993, 6022 dan 6023.

membangun dindingnya dari bebatuan yang diukir dan dipotong-potong, kemudian ia membuat tiangnya dari bebatuan yang diukir juga dan atapnya dari *As-Saj*.[877]

٦١٤٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: (إِنَّ مُهَلَّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ذُو الْحُلَيْفَةِ، وَمُهَلَّ أَهْلِ الشَّامِ مَهْيَعَةُ، وَهِيَ الْجُحْفَةُ، وَمُهَلَّ أَهْلِ نَجْدٍ قَرْنٌ)، قَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6140. Ya'qub menceritakan kepada kami, Akhi Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari pamannya Muhammad bin Muslim, Salim bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: "Sesungguhnya miqatnya penduduk Madinah adalah Dzul Hulaifah, miqatnya penduduk Syam adalah di Mahya'ah, yaitu Al Juhfah, dan miqatnya penduduk Nejed adalah Qarn." Salim berkata: Aku

---

[877] Sanadnya *shahih.* Al Bukhari meriwayatkan, 1: 449-450 dan Abu Daud, 1: 171-172, keduanya dari jalur Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad dengan sanad ini. Al Mundziri no. 432 lupa menisbatkan hadits ini kepada Al Bukhari, sehingga ia hanya menyebutkan Abu Daud diantara *Kutub As-Sittah. Al Labin* yaitu batu bata, *al umud*, jamak dari *'amud*, dua kata tersebut tetap dalam hadits ini. *al khusyub*, jamak dari *khasyab*, keduanya terdapat dalam hadits ini. *Al Qashshah* yaitu kapur batu, bahasa penduduk Hijaz, begitu pula yang dikatakan Abu Daud dalam *Sunan*-nya, dan Al Khaththabi berkata: "sesuatu yang serupa dengan kapur batu, tapi bukan itu". Dan "*wa saqafahu*", Al Qastilani berkata dalam *Syarhul Bukhari*, 1: 309-320: "Dengan memfathah Qaaf dan Fa`, sebagai atas dari *ja'ala*", dan Al Barmawi menambahkan, "*wa saqqafahu* dengan mentasydid Qaaf". *As-saaj* adalah jenis pohon dari India, mufradnya *saajatun*. Lafazh "dibangun dengan batu bata", dalam catatan kaki ك terdapat tambahan "dan tanah lain". Dan lafazh "*wa a'ada umadahu khusyaban*", tertulis dalam ك "*fa a'ada*", begitu dalam catatan kaki م.

mendengar Abdullah berakata, 'Aku mendengar kata-kata ini dari Rasulullah SAW."[878]

٦١٤١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ عُمَرُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَتَغَيَّظَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَالَ: (لِيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً مُسْتَقْبَلَةً سِوَى حَيْضَتِهَا الَّتِي طَلَّقَهَا فِيهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِنْ حَيْضَتِهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا فَذَلِكَ الطَّلَاقُ لِلْعِدَّةِ كَمَا أَمَرَ اللهُ تَعَالَى)، وَكَانَ عَبْدُ اللهِ طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً، فَحُسِبَتْ مِنْ طَلَاقِهَا، وَرَاجَعَهَا عَبْدُ اللهِ كَمَا أَمَرَهُ.

6141. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab memberitahukan kepadaku, dari pamannya, Salim bin Abdullah memberitahukan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berakata: Aku menceraikan istriku di dalam kondisi haid, kemudian Umar memberitahukan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ia berkata: Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW marah, lalu bersabda, "*Hendaknya ia rujuk kepada istrinya sampai ia mendapatkan haid berikutnya selain haid di saat ia menceraikannya, dan jika ia hendak menceraikannya maka hendaknya ia meceraikannya di saat istrinya dalam keadaan suci dari haid sebelum ia menyentuhnya, dan itu adalah thalak yang berdasarkan Iddah, sebagaimana yang diperintahkan Allah SWT.*" Pada saat itu Abdullah baru menceraikannya sekali, kemudian ia menghitung waktu talaknya, lalu Abdullah rujuk kepada istrinya sebagaimana yang diperintahkan Rasulullah SAW kepadanya.[879]

---

[878] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5853 dengan makna yang sama.

[879] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6119

٦١٤٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ أُتِيتُ بِقَدَحِ لَبَنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي لأَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي، فَأَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ)، فَقَالَ مَنْ حَوْلَهُ: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (الْعِلْمَ).

6142. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Hamzah bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Dikala aku (beriman) tidur aku diberikan segelas susu, kemudian aku meminumnya sampai aku melihat air (susu) yang berlimpah keluar dari jari-jariku, lalu aku memberikan sisi minumanku kepada Umar bin Al Khaththab.*" Mendengar hal tersebut, para sahabat yang berada di sekitar beliau berkata, "Apa yang engkau tafsirkan tentang hal itu wahai Rasulullah?" Beliau berkata, "*Ilmu.*"[880]

٦١٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ: (بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِقَدَحٍ)، فَذَكَرَهُ.

6143. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia

---

[880] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5868. Perkataan, "*Yakhruju*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*Yajri*", kalimat ini sumbernya berasal dari ك, dimana kami telah mencek kebenarannya pada catatan kakinya tertulis, "*Yakhruju*". Sedangkan perkataan, "*Min athraafii*" pada naskah catatan kaki ك tertera, "*Min tahti azhfaari*".

berkata: Nabi SAW menceritakan, "*Di saat aku tertidur aku bermimpi diberikan segelas.*" Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.[881]

٦١٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ).

6144. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri, kemudian ia menyebutkan *Al Masih Ad-Dajjal*, lalu beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak buta. Ketahuilah bahwa Al Masih Ad-Dajjal adalah orang yang buta mata kanannya, nampak seperti biji anggur yang menonjol keluar.*"[883]

٦١٤٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، قَالَ: اطَّلَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَهْلِ الْقَلِيبِ بِبَدْرٍ، ثُمَّ نَادَاهُمْ فَقَالَ: (يَا أَهْلَ الْقَلِيبِ هَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا؟)، قَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ: يَا رَسُولَ اللهِ أَتُنَادِي نَاسًا أَمْوَاتًا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا أَنْتُمْ بِأَسْمَعَ لِمَا قُلْتُ مِنْهُمْ).

---

[881] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

[883] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4958. Lihat hadits no. 6099. Juga akan kami sebutkan pada no. 6185 bahwa Rasulullah SAW berkhutbah dan menyampaikan hal seperti ini pada haji wada'.

6145. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW mendatangi ahlu Qalib pada perang badar, kemudian beliau berseru kepada mereka, beliau berkata, "*Wahai Ahlul Qalib, apakah kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan kalian itu benar?*" Mendengar ucapannya para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana mungkin engkau berseru kepada orang-orang yang telah mati?" Selanjutnya beliau berkata, "*Kalian tidak akan bisa mendengar balasan ucapan yang aku lontarkan kepada mereka.*"[884]

٦١٤٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُهِلُّ وَهُوَ مُلَبِّدٌ، يَقُولُ: (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ، وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ)، قَالَ: وسَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُهِلُّ بِإِهْلاَلِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَزِيدُ فِيهَا: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ.

6146. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepadaku, dari pamannya, ia berkata: Salim bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah, SAW berihram dan kemudian beliau mengumandangkan *talbiah*, beliau mengucapkan, "*Ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu yang tiada sekutu bagi-Mu, aku memenuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala pujian, nikmat dan kekuasaan adalah milik-Mu, (Tuhan) yang tiada sekutu bagi-Mu.*" Ia berkata lagi: Dan aku mendengar Umar bin Al Khaththab berihram dengan ihram Rasulullah SAW, dan ia

[884] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4958 dengan redaksi yang sama.

menambahkan pada *talbiyah* tersebut, *"Aku memenuhi panggilanmu kebahagian hanyalah milik-Mu, kebaikan hanya ada pada tangan-Mu dan segala keinginan dan amal kebajikan hanyalah pada-Mu."*[885]

٦١٤٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ).

---

[885] Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:329-330 dari riwayat Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini, dan pada hadits tersebut disebutkan sebagaimana yang disebutkan pada hadits ini juga, bahwa tambahan yang terdapat pada akhir talbiah berasal dari Umar bin Al Kaththab. Dan hadits talbiyah ini telah kami sebutkan berulang-ulang tanpa menyebutkan penambahan ini pada no. 4821, 4895, 4896, 4997, 5019, 5024, 5026, 5154 dan 6021. Sedangkan riwayat Bakar bin Abdullah Al Muzani dari Ibnu Umar telah kami sebutkan pada no. 4457 dan riwayat Nafi', dari Ibnu Umar pada no. 5071 dan 5475 dengan menisbahkan penambahan kata-kata ini dari Ibnu Umar bukan kepada Umar. Kemudian Al Haizh menfisyaratkannya di dalam *Al Fath,* 3:325 bahkan Muslim sendiri meriwayatkan penambahan ini dari Al Bukhari berdasarkan riwayatnya, lalu ia berkata: "Ketentuan ini juga terdapat pada riwayat Malik yang berada pada muslim, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia menambahkan pada hadits tersebut kemudian ia menyebutkan redaksi yang sama seperti yang tersebut diatas. Dengan ini dapat diketahui bahwa Ibnu Umar mengikuti jejak langkah ayahnya". Sedangkan riwayat Malik, dari Nafi' terdapat di dalam *Al Muwaththa',* 1:307-308. dan apa yang dikemukakan oleh Al Hafizh diantara dua riwayat Salim dan Nafi' adalah *shahih,* karena Nafi mengisahkan apa yang ia dengar dari Ibnu Umar dengan lafazh talbiyah yang asli dan tambahan, dan tidak terdapat pada riwayatnya bahwa Ibnu Umar menceritakan kepadanya, dan tambahan ini berasal dari dirinya sendiri. Adapun riwayat Salim yang kami sebutkan di sini, terdapat juga di dalam *Shahih Muslim,* dan secara terang-terangan menjelaskan bahwa penambahan ini berasal darinya sedangkan riwayat Salim lainnya yang terdapat pada *Shahih Muslim,* menjelaskan bahwa ayahnya menceritakan kepadanya, bahwa Umar menambahkan kalimat-kalimat tersebut setelah mengucapkan talbiyah yang ia dengar dari Rasulullah SAW. Adapun menguncir rambut telah kami sebutkan makna hadits ini sebelumnya pada no. 6027 secara panjang lebar.

6147. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepadaku, dari pamannya, ia berkata: Salim bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi, kemudian kalian menaklukkan mereka, sampai-sampai pohon pun berkata, 'Wahai muslim, ada seorang yahudi bersembunyi dibelakangku, maka bunuhlah ia'.*"[886]

٦١٤٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعِشَاءَ وَهِيَ الَّتِي يَدْعُو النَّاسُ الْعَتَمَةَ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: (أَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ، فَإِنَّ رَأْسَ مِائَةِ سَنَةٍ مِنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيَوْمَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ).

6148. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepadaku, dari pamannya, ia berkata: Salim bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu hari Rasulullah SAW shalat Isya bersama kami, pada saat itu shalat dilakukan pada sepertiga malam pertama. Setelah selesai beliau menemui kami lalu berkata, "*Tidakkah kalian memperhatikan malam ini? Sesungguhnya tidak akan tinggal dipermukaan bumi, pada hari ini umurnya lebih dari seratus tahun.*"[887]

---

[886] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6032.

[887] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6018. Perkataan Ibnu Umar: "*Hiyal latiyad'un nasal 'atamah*" ia menyebutkan perkataan ini karena enggan menyebutkannya dengan kata tersebut, dimana terdapat riwayat dari Nabi SAW yang melarang menyebutkannya dengan ungkapan itu. Hal ini sebagaiman disebutkan pada no. 4572, 4688 dan 5100. sedangkan perkataan, "*ara`aitum*" pada ك tertera, "*ara`aitukum*"dan ini juga terdapat pada catatan kaki م.

٦١٤٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُحَيْمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ مَعَ صَاحِبِهِ فَلَا يَقْرِنَنَّ حَتَّى يَسْتَأْمِرَهُ) يَعْنِي التَّمْرَ.

6149. Yahya bin Abdul Malik bin Abu Ganiyyah menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Jabalah bin Suhaim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW, "*Apabila salah seorang dari kalian makan bersama sahabatnya maka ia jangan makan dua sekaligus, kecuali jika ia meminta izin kepada saudaranya.*" Yaitu *tamar* (kurma).[888]

---

[888] Sanadnya *shahih*. Yahya bin Abdul Malik bin Humaid bin Abu Ganiyyah telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 5007. Abu Abdul Malik bin Humaidbin Abu Ganiyyah adakah seorang perawi yang *tsiqah*. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Ahmad, Ibnu Ma'in, Al 'Ajali dan lainnya, Sufyan Ats-Tsauri juga meriwayatkan hadits ini darinya dan ia merupakan salah satu sahabatnya, dan di di sini ia menisabahkan periwayatannya kepada kakeknya. Jabalah bin Suhaim, At-Taimi yang juga dipanggil Asy-Syaibani, dan kami telah menyebutkan ke*taiqah*annya pada no.3551, kemudian kami menambahkan pada pembahasan ini bahwa Ahmad, Ibnu Ma'in, An-Nasa'i dan lainya men*tsiqah*kannya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*,1/2/218, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam penisbatan kepadanya kecuali pada lafazh haditsnya. Al Hafizh berkata di dalam *At-Thadzib*, "Taimi yang dinisbahkan oleh Jabalah ini adalah Taimi bin Syaiban bin Dzahal, dan ia berasal dari marga Taimi syaibani". Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5802 dengan makna yang sama. Sedangkan pada no. 5037 kami telah menjelaskan perbedaan pendapat tentang meminta izin yang berasal dari perkataan Ibnu Umar" dan kami me*rajih*kan pendapat Al Hafizh sebagaimana yang tertera di dalam *Al Fath*, bahwa Ibnu Umar meriwayatkan hadits ini secara *marfu'*. Al hafizh telah mengumpulkan dan menyatukan semua pendapat pada pembahasan tersebut hanya saja ia tidak mengisyaratkan hadits riwayat ini yang berada pada tangan aku, karena hadits ini merupakan riwayat yang paling jelas tentang dalil meminta izin yang berasal dari hadits *marfu'*, dan tidak ada jalan maupun alasan lain berdasarkan lafazh hadits, "*Yusta`mar*" yang artinya meminta izinnya. Bahkan kata ini lebih kuat dari *Al Isti`dzan*, karena ungkapan ini merupakan permintaan izin secara langsung, dan di dalam *Al-Lisan* terdapat lafazh hadits, "*Al bikr tusta`dzan wats-tsaibu tusta`mar*", Penulisnya berkata: "*Al Idzin*

٦١٥٠ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ جَبَلَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6150. Yahya bin Abdul Malik menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Jabalah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya (melebihi mata kaki) karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.*"[889]

٦١٥١ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِعَرَفَاتٍ، فَلَمَّا كَانَ حِينَ رَاحَ رُحْتُ مَعَهُ، حَتَّى أَتَى الْإِمَامَ، فَصَلَّى مَعَهُ الْأُولَى وَالْعَصْرَ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَهُ، وَأَنَا وَأَصْحَابٌ لِي، حَتَّى أَفَاضَ الْإِمَامُ، فَأَفَضْنَا مَعَهُ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْمَضِيقِ دُونَ الْمَأْزِمَيْنِ، فَأَنَاخَ وَأَنَخْنَا وَنَحْنُ نَحْسَبُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُصَلِّيَ، فَقَالَ غُلَامُهُ الَّذِي يُمْسِكُ رَاحِلَتَهُ: إِنَّهُ لَيْسَ يُرِيدُ الصَّلَاةَ وَلَكِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا انْتَهَى إِلَى هَذَا الْمَكَانِ قَضَى حَاجَتَهُ فَهُوَ يُحِبُّ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ.

6151. Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, Abdul Malik memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Sirin, ia berkata: Suatu ketika dikala aku dan Ibnu Umar berada di Arafah, dan tatkala ia bergegas berangkat aku pun berangkat bersamanya, sampai datanglah imam, kemudian ia shalat bersama imam shalat Zhuhur dan Ashar, lalu ia

---

cukup diketahui dengan diamnya seorang wanita sedangkan *Al Amru* tidak dapat diketahui kecuali dengan berbicara."

889 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6123.

dan imam tersebut berserta sahabat-sahabatku melakukan wukuf sampai imam selesai dan berlalu, selanjutnya kami pun ikut berlalu bersamanya sehingga sampailah kami pada suatu tempat yang sempit yang terdapat diantara dua celah buah bukit kemudian ia tinggal di tempat tersebut sebentar dan kami pun ikut tinggal, dan kami memperkirakan bahwa ia ingin melakukan shalat (ditempat itu) lalu berkatalah seorang anak lelaki yang menjaga binatang tunggangannya: Ia tidak bermaksud melaksanakan shalat, akan tetapi ia menyebutkan bahwa Nabi SAW tatkala sampai di sini, beliau membuang hajat di tempat ini dan ia ingin buang hajat juga di tempat ini.[890]

٦١٥٢ - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ يَنَّاقٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فِي مَجْلِسِ بَنِي عَبْدِ اللهِ بِمَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَيْنَا فَتًى مُسْبِلٌ إِزَارَهُ، فَقَالَ: هَلُمَّ يَا فَتَى، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: مَنْ أَنْتَ؟، قَالَ: أَنَا أَحَدُ بَنِي بَكْرِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: أَتُحِبُّ أَنْ يَنْظُرَ اللهُ إِلَيْكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْفَعْ إِزَارَكَ إِذَنْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِأُذُنَيَّ هَاتَيْنِ، وَأَهْوَى بِإِصْبَعَيْهِ إِلَى أُذُنَيْهِ، يَقُولُ: (مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ لاَ يُرِيدُ بِهِ إِلاَّ الْخُيَلاَءَ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6152. Yahya bin Harun menceritakan kepada kami, Abdul Malik memberitahukan kepada kami, dari Muslim bin Yannaq, ia berkata: Suatu ketika aku bersama Abdullah bin Umar berada pada sebuah majlis bani Abdullah di Makkah kemudian disebutkanlah di depan kami seorang pemuda yang memanjangkan kainnya melebihi mata kaki, kemudian

---

890 Sanadnya *shahih*. Abdul Malik adalah Ibnu Abu Sulaiman Al Arjami. Dan tidak dikenalnya seorang anak lelaki yang menjaga binatang tunggangan Ibnu Umar ini menurut hemat aku tidak mempengaruhi ke*shahih*an sanad hadits, karena ia meriwayatkan dari Anas bin Sirin dan Ibnu Umar pada saat itu bersamanya dalam perjalanan yang sama. Seandainya Anas ragu ia tentunya tidak akan tinggal diam, dan juga orang yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang hal itu, dan kesemua isyarat-isyarat dan lafazh ini memperkuat kebenaran apa yang diriwayatkan tentang ucap anak lelaki itu.

Ibnu Umar berkata, "Celakalah engkau wahai pemuda." Lalu ia mendatangi lelaki tersebut dan berkata, "Siapakah engkau?" Ia menjawab, "Aku adalah salah satu anak Bakar bin Sa'id." Abdullah bin Umar berkata, "Maukah engkau apabila Allah memandangmu pada Hari Kiamat?" Ia menjawab, "Ya!" Abdullah bin Umar berkata lagi, "Kalau begitu angkat sarungmu, sesungguhnya aku mendengar Abul Qasim bersabda sedangkan aku pada saat itu mendengarkannya dengan kedua telingaku ini, sambil ia menunjukkannya dengan jari-jarinya, beliau bersabda, '*Barangsiapa memanjangkan sarungnya (melebihi mata kaki) dan ia tidak melakukannya kecuali karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat'*."[891]

٦١٥٣ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَعَدَ يَتَشَهَّدُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُسْرَى، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى، وَعَقَدَ ثَلاَثًا وَخَمْسِينَ وَدَعَا.

6153. Affan menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Ayyub memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa apabila Nabi SAW duduk dalam tasyahhud beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kiri dan meletakkan tangan kanannya pada lutut kanan, kemudian beliau menjalinkan jari-jemarinya menjadi tiga dan lima, lalu berdoa.[892]

---

891 Sanadnya *shahih.* Abdul Malik adalah Ibnu Abu Sulaiman. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5327 dan 5050. Lihat hadits no. 6150. Kami juga telah menjelaskan pada hadits no. 5050 sampai pada riwayat muslim itu sendiri dari jalur Abdul Malik bin Abu Sulaiman. Perkataan, "*Yaumul qiyamah*" pada kali pertama tidak disebutkan pada م, akan tetapi hal ini tercantum di dalam catatan kakinya yang mana hal ini berasal dari naskah asli.

892 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:162 dari jalur Yunus bin Muhammad, dari Hammad bin Salamah dengan sanad yang sama, akan tetapi pada akhir hadits terbut disebutkan, "*Asyaara bis sabaabah*" yang mengganti kata, "*Da'aa*". Lihat hadits no. 5421 dan 6000 juga *Syarh Nawawi 'ala Muslim,* 5:80-82.

٦١٥٤ - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعَمَلُ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ).

6154. Affan menceritakan kepada kami, Abu Awanah menceritakan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ziyad, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Tiada hari yang paling mulia disisi Allah dan tiada amal yang dilakukan dan paling disukai pada hari itu dari pada hari kesepuluh (bulan Dzul Hijjah), maka perbanyaklah pada hari itu tahlil, takbir dan tahmid.*"[893]

٦١٥٥ - حَدَّثَنَا عِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ وَأَبُو الْيَمَانِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَبِّحُ وَهُوَ عَلَى ظَهْرِ رَاحِلَتِهِ، لَا يُبَالِي حَيْثُ كَانَ وَجْهُهُ، وَيُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

6155. Ashim bin Khalid menceritakan kepada kami, Syu'aib bin Abu Hamzah menceritakan kepada kami, dan Al Yaman berkata: Syu'aib bin Abu Hamzah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW melakukan shalat sunah sedang beliau berada diatas binatang tunggangannya, dan beliau tidak mempedulikan kemana arah beliau menghadap, kemudian beliau memberi Isyarat gerakan

---

893 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5446 dengan sanad yang sama.

shalatnya dengan Isyarat kepala, dan hal ini juga dilakukan oleh Ibnu Umar.[894]

٦١٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، أَخْبَرَنِي عَبْدَةُ بْنُ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَعْضِ جَسَدِي، فَقَالَ: (اعْبُدِ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، وَكُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيلٍ.

6156. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, 'Abdah bin Abu Lubabah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW memegang sebagian tubuhku, kemudian beliau bersabda, "*Sembahlah*

---

[894] Sanadnya *shahih*. Ahmad meriwayatkan dari *Syaikhain*, dari Asham bin Khali dan Abul Yaman, keduanya dari Syu'aib bin Abu Hamzah. Dan Ashim bin Khalid Al Hadhrami, telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 1464. Kami tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/1/71 dan Ibnu Abu Hatim dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/2/26, dan ia berkata: "Diriwayatkan dari Ahmad bin Hambal, aku mendengar ayahku berkata". Dan namanya tercantum dalam tiga naskah asli *Al Musnad* dalam pembahasan ini, yaitu: "Ashim bin Khalid", itu benar-benar keliru dan tidak ada guru dari Ahmad yang bernama Ashim bin Khalid, sungggu tidak pula dari perawi-perawi yang disebutkan dengan biografi tersebut. Oleh sebab itu, kami mengatakan hal tersebut keliru, dan kami sebutkan pula yang benar meskipun terdapat perbedaan di antara tiga naskah asli. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dengan makna yang sama 2: 473, 474 dari jalur Abdul Aziz bin Muslim, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar dan dari riwayat Al-Laits, dari Yunus Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya. Hadits yang semakna telah disebutkan dari riwayat Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya no. 5822. Lihat hadits no. 6071 dan 6160. Lafazh "*yusabbihu*" maksudnya beliau (Rasululallah) shalat sunah, sebagaimana tafsir hadits no. 5185. Lafazh "Salim bin Abdul Aziz", "Bin Abdullah" tidak disebutkan dalam ك, meskipun catatan kakinya menetapkan bahwa itu terdapat dalam naskah. Lafazh "*haitsu kaana wajhuhu*", terdapat dalam ح م, namun dalam ك tertulis "*haitsu tawajjahat.*" Adapun yang dimaksud dalam *Musnad* ini tercantum dalam naskah dengan catatan kakinya.

Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan hiduplah di dunia seakan-akan sebagai orang asing atau penggembara."[895]

---

895. Sanadnya *shahih*. Abul Mughirah adalah Abdul Qudus bin Al Hajjaj Al Khaulani. Adapun Abdah bin Abu Lubabah, telah dibahas pada no. 781 dan kami tambahkan disini komentar Al Auzai': "Tidak ada seorang pun yang datang dari Irak, yang lebih mulia daripada Abdah bin Abu Lubabah", Ya'qub bin Abu Sufyan adalah perawi *tsiqah*, dari Kufah". Abu Hatim, An-Nasa'i dan selainnya memberikan komentar *tsiqah* terhadapnya dan Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil*, 3/1/898. bagian pertama dari hadits ini "Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat-Nya" maknanya telah dibahas di hadits mengenai tanya-jawab Jibril, dari hadits Umar, dan dari hadits Abdullah bin Umar, yang terakhir no. 5856. Bagian keduanya: "*hiduplah didunia seakan-akan sebagai orang asing atau musafir (penggembara)*" telah disebutkan haditsnya secara *marfu'* dari riwayat At-Tsauri, dari Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar. Dan "Persiapkanlah dirimu menghadapi kematian" no. 4764, dan hadits semisal telah disebutkan dari riwayat Abu Mu'awiyah, dari Laits, dari Mujahid no. 5002. Diriwayatkan pertama kami telah berikan isyarat bahwa Al Bukhari meriwayatkan bagian awalnya yaitu "Hiduplah di dunia", sampai akhir, dari riwayat Al A'masy, dari Mujahid. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 11: 199: "Dan hadits ini memiliki jalur lain yang dikeluarkan oleh An-Nasa'i dari riwayat Abdah bin Abu Lubabah, dari Ibnu Umar, secara *marfu'*, itu yang menguatkan hadits yang disebutkan karena perawi-perawinya adalah perawi-perawi *shahih*, meskipun terjadi perbedaan dalam masalah mendengarnya Abdah dari Ibnu Umar." Inilah riwayat Al Hafizh mengenai hadits ini, namun itu tidak aku temukan dalam An-Nasa'i. Menurut aku, apa yang dikatakan Al Hafizh mengenai perbedaan mendengarnya Abadah dari Ibnu Umar, bukanlah rujukan, meskipun aku tidak temukan perselisihan tersebut secara gamblang, namun Ibnu Abu Hatim dalam *Al Maraasil*, 15: "aku mendengar ayahku berkata: Ibnu Abu Lubabah benar-benar melihat Ibnu Umar", seakan-akan ia memberikan isyarat bahwa ia mendengar darinya, dalam *At-Tahdzib*: "Al Maimun berkata, dari Ahmad: aku bertemu dengan Ibnu Umar di Syam". Dan seringkali diulang bahwa para *muhaddits* telah sepakat *al mu'Asharah* (sezaman) telah menetapkan bersambungnya hadits, dan Al Bukhari lebih detil mengharuskan adanya *al-liqaa'* (saling bertemu), dimana dalam hal ini terjadinya *al-liqaa'* berdasar perkataan Ahmad dan Abu Hatim. Jadi apa yang perlu diragukan lagi, ditambah lagi perawinya *tsiqah* bukanlah *mudallas*! Lihatlah hadits selanjutnya dalam *Musnad Abu Hurairah* no. 8503.

٦١٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟، قَالَ: (نَعَمْ، وَيَتَوَضَّأُ).

6157. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir menceritakan kepada kami, dari Abu Salamah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab bertanya kepada Rasulullah SAW, Bolehkah seorang di antara kami tidur sedangkan ia dalam keadaan junub?" Beliau menjawab, "*Ya!, dan hendaknya ia berwudhu*`."[896]

٦١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُطَّلِبِ الْمَخْزُومِيُّ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيُسْنِدُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6158. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, Al Muthallib bin Abdullah bin Al Muthallib Al Makhzumi menceritakan kepada kami, bahwa Abdullah bin Umar berwudhu tiga kali-tiga kali, dan ia menisbatkannya kepada Nabi SAW.[897]

٦١٥٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةَ

---

896 Sanadnya *shahih.* Abu Salamah adalah Ibnu Abdurrahman bin Auf. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5782 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5967.

897 Sanadnya *shahih.* Al Muthallib bin Abdullah bin Al Muthallib adalah Ibnu Hanthab. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4534, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4818 dan 4066.

الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، رَكَعَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفَتِ الطَّائِفَةُ الَّتِي مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْبَلَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَلَّى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

6159. Al Mughirah menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Musa, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW shalat *khauf* dengan salah satu kelompok, beliau berdiri satu rakaat dan dua kali sujud, dimana kelompok satunya menghadap ke arah musuh, kemudian kelompok yang shalat bersama Nabi SAW sedang pergi, dan kelompok yang satunya datang. Lalu shalat bersama Nabi SAW satu rakaat dan dua kali sujud, kemudian Nabi SAW salam. Setelah itu setiap orang dari dua kelompok tadi berdiri melakukan satu rakaat secara terpisah dan sujud sebanyak dua kali.[898]

٦١٦٠- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ وَعِصَامُ بْنُ خَالِدٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ».

6160. Ali bin Ayyasy dan Isham bin Khalid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Tsauban menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Makhul, dari Jubair bin Nufair, dari Ibnu Umar, dari Nabi

---

898 Sanadnya *shahih*. Diriwayatkan oleh *Syaikhain* seperti tersebut dalam *Al Muntaqa'* no. 1700, dan Abu Daud, 1: 482 dari riwayat Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dan Abu Daud berkata: "Demikian yang diriwayatkan oleh Nafi' dan Khalid bin Mi'dan, dari Ibnu Umar", pensyarahnya berkata: "Hadits tersebut merupakan hadits Nafi' menurut Muslim, An-Nasa'i dan Ibnu Abu Syaibah, Ath-Thahawi dan Ad-Daruquthni. Al Mundziri, no. 1199 berkata mengenai asal hadits: "Diriwarayatkan oleh Al Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan An-Nasa'i". Lihat hadits no. 2063, 2382, 5683. Lafazh "*fashalla biha an-nabi*" tertulis dalam catatan kaki م "*Rasulullah*".

SAW, beliau bersabda, *"Sesungguhnya Allah akan menerima tobat seorang hamba, selama ruh belum sampai tenggorokan."*[899]

---

[899] Sanadnya *shahih*. Ibnu Tsauban adalah Abdurrahman bin Tsauban, disini namanya dihapus dan disebutkan nama kakeknya, telah disebutkan biografinya no. 3281. Dalam *At-Tahdzi'b* disebutkan, 7: 368 mengenai guru Ali bin Ayyasy "Tsabit bin Tsauban" dengan menghapus, sehingga terjadi kerancuan bahwa Ali meriwayatkan dari ayahnya Tsabit. Hal itu terjadi karana kekeliruan penasikh atau salah cetak. Ayahnya Tsabit bin Tsauban Ad-Dimasyqi adalah perawi *tsiqah*. Ia di*tsiqah*kan oleh Abu Hatim, dan Mu'awiyah bin Shaleh dan selain keduanya dan Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/2/161-162. Makhul Asy-Syaami Al Faqih Ad-Dimasyqi, telah disebutkan mengenai *tsiqah*nya ia, dan kami tambahkan bahwa Az-Zuhri berkata: "Empat ulama —kemudian ia menyebutkan nama mereka—, lalu ia berkata: Dan Makhul di Syam." Ibnu Ammar berkata: "Makhul adalah imamnya penduduk Syam." Al Ijli dan selainnya men*tsiqah*kannya, Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/2/21. Jubair bin Nufair bin Malik Al Hadhrami, *tabi'in* awal, ia mendapatkan masa Rasulullah SAW, Abu Hatim berkata: "*Tsiqah*, termasuk di antara *tabi'in* yang terdahulu dari penduduk Syam." Ia di*tsiqah*kan oleh Abu Zur'ah dan selainnya, Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/2/223. Hadits ini diriwayatkan oleh Tirmidzi, 4: 269 dari jalur Ali bin Ayyasy dan dari jalur Abu Amir Al Aqadi, Al Hakim, 4: 257 dari jalur Ashim bin Ali, ketiganya meriwayatkan dari Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dengan sanad ini. Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan gharib*." Al Hakim berkata: "*Shahihul isnad*, namun keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi sependapat. Ibnu Majah meriwayatkan pula, 2:292 dari jalur Al Walid bin Muslim, dari Ibnu Tsauban, dengan sanad ini. Akan tetapi, disebutkan nama seorang sahabat dalam *Sunan Ibnu Majah* "Abdullah bin Amr." adalah keliru dan terlihat bahwa Al Hafizh Al Baushiri melakukan kesalahan tersebut. Ia mengira itu adalah hadits lain dari Ibnu Umar bin Khaththab, ia berpatokan dengan *Az-Zawa'id*, lalu yang dinukil oleh As-Sundi: "Dalam sanadnya terdapat Al Walid bin Muslim, ia *mudallas*, dan meriwayatkannya secara *an'anah*. Begitu pula dengan Makhul Ad-Dimasyqi." Al Hafizh Al Mizzi dan Ibnu Katsir mencantumkan hal tersebut, dimana Ibnu Katsir menukil hadits ini dalam *Tafsir*-nya, 2: 378 dalam pembahasan ini dari *Musnad* ini, dan ia berkata: "Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkannya dari hadits Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dan Tirmidzi berkata: *hasan gharib*. Dan terdapat dalam *Sunan Ibnu Majah*: Abdullah bin Amr. Itu adalah suatu kerancuan, sesungguhnya yang benar adalah Abdullah bin Umar bin Al Khaththab." As-Suyuthi menyebutkan dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* no. 1921 dari hadits Ibnu Umar, dan ia menisbatkannya kepada Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Al Hakim dan Al Baihaqi dalam Asy-Sya'ab dan pensyarah *Al Manawi* menukil dari Al

٦١٦١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ الْحَضْرَمِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بْنَ الْوَلِيدِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا أَوْ سَافَرَ فَأَدْرَكَهُ اللَّيْلُ، قَالَ: (يَا أَرْضُ، رَبِّي وَرَبُّكِ اللهُ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّكِ، وَشَرِّ مَا فِيكِ، وَشَرِّ مَا

Mizzi, ia berkata: "Dan suatu kerancuan orang yang berkata: Ibnu Amr bin Al Ash." Al Mundziri menyebutkan dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 4: 75, dari hadits Ibnu Majah dan Tirmidzi, dan menurut aku bahwa naskah yang dari Ibnu Majah tidak ada kekeliruan. Oleh sebab itu, tidak bertentangan dalam penisbatannya dan ia tidak menyebutkan kekeliruan seperti yang terdapat dalam sebagian naskah. As-Suyuthi menyebutkan pula dalam *Ad-Dur Al Mantsur*, 2: 131, dan ia menisbatkan seperti halnya dalam *Al Jami' Ash-Shaghir* tanpa adanya pertentangan ataupun kekeliruan ini. Juga, An-Nabilsi menyebutkan dalam *Dakhair Al Mawarits*, no. 3580 dalam hadits-hadits Ibnu Umar, dan ia menisbatkannya kepada Tirmidzi dan Ibnu Majah dan ia tidak menyebutkannya dalam hadits-hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dan An-Nabilsi bersandarkan kepada Al Hafizh Al Mizzi. Abu Nu'aim meriwayatkan pula dalam *Al Hilyah*, 5: 19 dari jalur Ali bin Ayyasy dan Ashim bin Ali, dari Abdurrahman bin Tsabit, dengan sanad ini.

Faidah: Al Manawi telah keliru dalam syarah *Al Jami' Ash-Shaghir* tatkala ia berkomentar mengenai Abdurrahman bin Tsabit, ia berkata: "Dan dinukil dalam *Al Mizan* pen*dha'ifan* terhadapnya dari Ibnu Ma'in, dan komentar *tsiqah* terhadapnya dari selainnya, kemudian ia mendatangkan hadits-hadits *munkar*, termasuk hadits ini." Adz-Dzahabi menyebutkan hadits ini dalam biografi Abdurrahman, 2: 100, akan tetapi ia tidak menyebutkan bahwa itu termasuk hadits *munkar*nya, bahkan ia menukilkan komentar hasan dari Tirmidzi dan ia tidak memberikan komentar. Kami telah sebutkan bahwa Adz-Dzahabi sependapat dengan Al Hakim dalam ke*shahih*annya, sehingga apa yang dikatakan oleh Al Manawi tidak tsabit. Nanti, akan aku jelaskan makna hadits ini dari hadits Abu Dzar dalam *Musnad* ini, 5: 174ح. Dan hadits Abu Dzar dalam *Al Mustadrak*, 4: 256, ia men*shahih*kannya, dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Juga, dalam *Al Kabir* oleh Al Bukhari, 1/2/161-162. perkataan "*ma lam yugharghir*." Ibnul Atsir berkata: "Sebelum ruhnya sampai di tenggorokan seperti keadaan orang sakit yang sekarat. Dan maksud *al ghargharah* yaitu berkumur-kumur.

خُلِقَ فِيكِ، وَشَرِّ مَا دَبَّ عَلَيْكِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ كُلِّ أَسَدٍ وَأَسْوَدَ، وَحَيَّةٍ وَعَقْرَبٍ، وَمِنْ شَرِّ سَاكِنِ الْبَلَدِ، وَمِنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ).

6161. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Shafwah menceritakan kepada kami, dari Syuraih bin Ubaid Al Hadhrami, bahwa ia mendengar Az-Zubair bin Al Walid menceritakan dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Jika Rasulullah SAW berperang atau melakukan perjalanan, lalu mendapatkan malam, beliau bersabda, "*Wahai bumi, sesungguhnya rabbku dan rabbmu adalah Allah. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatanmu, dan kejahatan yang terdapat pada malammu, apa yang diciptakan di dalammu, dan yang merayap di atasmu. Aku berlindung dari kejahatan setiap singa dan yang (hitam) legam, ular dan kalajengking, dan juga setiap penduduk negeri ini dan dari kejahatan seorang bapak dan anak yang dilahirkannya.*"[900]

---

900 Sanadnya *shahih*. Shafwan adalah Ibnu Amru As-Saksaki, telah disebutkan mengenai ke*tsiqahan*nya no. 107. Kami tambahkan bahwa Ibnu Sa'ad menyebutkan dalam *ath-thabaqat*, 7/2/171, dan ia berkata: "Ia *tsiqah* lagi terpercaya", Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/2/309. Syuraih bin Ubaid bin Syuraih Al Khadrami, telah disebutkani mengenai ke*tsiqah*annya, no. 107, 796, dan kami tambahkan perkataan Al Ajali: "Ia penduduk Syam, *tabi'in* lagi *tsiqah*", An-Nasa'i dan lainnya men*tsiqah*kannya, Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/2/231. Az-Zubair bin Al Walid Asy-Syami: Ia *tsiqah*, Al Bukhari menyebutkannya dalam *Al Kabir* 2/1/374, namun ia tidak menyebutkan cacatnya, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, Al Hafizh dalam *At-Tahdzib* bahwa hadits ini terdapat dalam *Kutub As-Sittah*, dalam Abu Daud dan An-Nasa'i saja. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 2: 339 dari jalur Baqiyyah bin Al Walid: "Shafwan menceritakan kepadaku, Syuraih bin Ubaid menceritakan kepadaku", dengan sanad ini. Al Mundziri berkata, no. 2491: "An-Nasa'i mengeluarkannya. Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah bin Al Walid dan terdapat tuduhan atasnya", yaitu komentar cacat dari Mundziri namun tidak tepat, pertama, karena tuduhan mudallas terhadap Baqiyyah bin Al Walid, namun disini ia jelas meriwayatkan, sehingga tuduhan tersebut gugur dan kedua, bahwa Baqiyyah tidak meriwayatkan secara sendiri dari Shafwan, hingga hal itu menjadi cacat terhadap dirinya. Seperti yang dilihat, Abu Al Mughirah Abdul Qudus bin Al Hajjaj meriwayatkannya dari Shafwan juga. Nanti, akan aku sebutkan hadits ini dengan sanad ini pula dari hadits Abdullah bin Umar, ditengah *Musnad Anas* no. 12276. Ada kekeliruan dalam naskah Abu Daud, terbit bersama *Aunul Ma'bud* yaitu tertulis Abdullah bin Amru, itu kekeliruan penasikh di sebagian naskah, karena hadist ini terdapat

٦١٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عُثْمَانَ الْأَحْمُوسِيُّ، حَدَّثَنِي الْمُخَارِقُ بْنُ أَبِي الْمُخَارِقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (حَوْضِي كَمَا بَيْنَ عَدَنَ وَعَمَّانَ، أَبْرَدُ مِنَ الثَّلْجِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَأَطْيَبُ رِيحًا مِنَ الْمِسْكِ، أَكْوَابُهُ مِثْلُ نُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ شَرْبَةً لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا، أَوَّلُ النَّاسِ عَلَيْهِ وُرُودًا صَعَالِيكُ الْمُهَاجِرِينَ)، قَالَ قَائِلٌ: وَمَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (الشَّعِثَةُ رُءُوسُهُمْ، الشَّحِبَةُ وُجُوهُهُمْ، الدَّنِسَةُ ثِيَابُهُمْ، لَا يُفْتَحُ لَهُمُ السُّدَدُ، وَلَا يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِّمَاتِ، الَّذِينَ يُعْطُونَ كُلَّ الَّذِي عَلَيْهِمْ، وَلَا يَأْخُذُونَ الَّذِي لَهُمْ).

6162. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Umar bin Amr Abu Utsman Al Ahmusi menceritakan kepada kami, Al Mukhariq bin Abul Mukhariq menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Telagaku luasnya seperti luasnya Adan dan Oman, airnya lebih dingin dari salju, lebih manis dari madu, lebih wangi dari minyak kasturi dan gelas-gelasnya bagaikan bintang-bintang di langit, barangsiapa meminum airnya maka ia tidak akan haus selamanya, dan orang yang pertama meminumnya orang-orang lemah dan fakir dari kaum Muhajirin.*" Seorang sahabat bertanya, "Siapakah mereka wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "*Orang yang rambutnya acak-acakan*

---

dalam *Musnad Ibnu Umar bin Al Khaththab*, karena itu yang benar menurut Al Mundziri, begitu pula yang benar dalam naskah syaikh Abid As-Sundi, dari *Sunan Abu Daud.* Begitu pula, ia menyebutkan dalam *dzakhair al mawarits*, no. 3605 dalam *Musnad Ibnu Umar*, lalu ia menisbatkatnya kepada Abu Daud. Dari sini, sangat jelas bahwa Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, 2: 100 dari jalur Abu Al Mughirah Abdul Qudus bin Al Hajjaj, guru Imam Ahmad, dari Shafwan bin Amru, dengan sanad ini, lalu ia berkata: "Dari Abdullah bin Umar bin Al Khaththab". Dan Al Hakim berkata: "Haditsnya *shahihul isnad*, namun keduanya tidak meriwayatkannya". Adz-Dzahabi sepakat.

dan penuh debu, yang berubah warna kulit mukanya, yang kotor pakaiannya, yang tidak dibukakan pintu-pintu bagi mereka (dikala mereka meminta sedekah), yang tidak menikahi wanita-wanita kaya raya, dan orang-orang yang mensedekahkan semua harta yang ada pada diri mereka, dan mereka tidak mencicipi sedikitpun milik mereka."[901]

---

901 Sanadnya *Shahih.* Umar bin Amr Abu Utsman Al Ahmusi, ia *tsiqah,* disebutkan biografinya dalam *At-Ta'jil,* 313-314: "Amr bin Umar Abu Utsman Al Ahmasi, dari Al Mukhariq bin Abu Al Mukhariq, dari Ibnu Umar, dan yang meriwayatkan darinya, Abul Mughirah yang dinilai ia *majhul.* Aku berkata [Ibnu Hajar] berkata: yang benar Al Ahmusi, dan ia tidak *majhul,* namun ia *ma'ruf.* Akan tetapi, ini kekeliruan dari Al Husaini, lalu ia menggantinya dan yang benar adalah "Umar" dengan mendhammah huruf pertama "bin Amr" dengan memfathah huruf pertama, berbeda dengan yang disebutkan disini [yaitu di kitab Al Husaini, dimana Al Hafizh Ibnu Hajar membuat kitab *Ta'jil Al Manfa'ah*] dan ia menulis haditsnya menurut Ahmad: Abul Mughirah menceritakan kepada kami, Umar bin Amr Abu Utsman Al Ahmusi menceritakan kepada kami. Lalu ia menyebutkan tentang *al haudh* [hadits ini]. Demikian pula, Al Bukhari dan Ibnu Abu Hatim sebutkan dan keduanya tidak menyebutkan cacat terhadapnya, keduanya menyebutkan di bagian "Umar." dan Ibnu Abu Hatim berkata: "Beliau termasuk ulama *tsiqah* Al Himshiyin. Disebutkan bahwa ia meriwayatkan dari Abdullah bin Bisr; seorang sahabat, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam tingkatan ketiga dalam *Ats-Tsiqat,* dan ia berkata: Mu'awiyah bin shaleh meriwayatkan darinya. Sehingga, ia seakan-akan tidak meriwayatkan dari Abdullah bin Bisr, jika demikian maka ia akan disetarakan dengan derajat kedua [dalam *Ats-Tsiqat*]." Ini koreksi yang indah dari Al Hafizh Ibnu Hajar. Pembahasan mengenai nama "Umar" tidak tercantum dalam *Al Kabir* oleh Al Bukhari, namun ada pada kami pembahasan mengenai kecacatannya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* oleh Ibnu Abu Hatim, dan disebutkan biografinya, 3/1/127-128 dalam bab nama "Umar." dengan mendhammah 'Ain, dimana biografinya: "Umar bin Amr bin Abdul Ahmusi, penduduk Syam, Abu Hafsh, ia mendapati Abdullah bin Bisr, ia meriwayatkan dari Abu 'Aun Al Anshar dan Al Mukhariq bin Abu Al Mukhariq yang meriwayatkan dari Ibnu Umar, meriwayatkan darinya Mu'awiyah bin Shalih, Yahya bin Sa'id Al Aththar dan Abul Mughirah. Aku mendengar bapakku mengatakan hal tersebut dan aku mendengarnya pula berkata: Ia tidak mengapa (laa ba`sa bihi), *shalihul hadits,* dan termasuk ulama Al Himshi. Ketuanya adalah Utban bin Abu Hakim dan Hisyam bin Al Ghaz." Hal ini menguatkan apa yang dinukil oleh Ibnu Hajar, tidak bertentangan kecuali mengenai gelar Umar bin Amr "Abu Utsman" atau "Abu Hafsh." dan yang dalam *At-Ta'jil* lebih rajih, sesuai yang tercantum dalam *Musnad* ini. Nama Umar bin Amr ini tetap dalam م. Dan dalam ح ك dengan nama Amr bin Amr, ini keliru. Al Mukhariq bin Abul

Mukhariq, ia adalah perawi *tsiqah*, Al Hafizh menyebutkan biografinya dalam *At-Ta'jil*, no. 396 demikian: "Mukhariq bin Abul Mukhariq Abdullah bin Jabir Al Ahmusi, dari Ibnu Umar mengenai hadits *al haudh*, dimana meriwayatkan darinya Amr bin Umar Al Ahmusi [Ini keliru, yang benar Umar bin Amr seperti nukilan Al Hafizh yang telah kami sebutkan]. Ibnu Hibban menyebutkann dalam *Ats-Tsiqat*, dan ia berkata mengenai nama ayahnya: "Insya Allah, Abdullah bin Jabir." Menurut aku, ini adalah kerancuan dari Ibnu Hibban, dimana dua perawi saling bercampur, ia menyangka hanya satu perawi, yang pertama: "Mukhariq bin Abdullah Al Ahmasi, telah berlalu pembahasannya dengan nama ini no. 519, juga telah berlalu tanpa penisbatan no. 3698, keduanya meriwayatkan dari Thariq bin Syihab, dan biografi ada dalam *At-Tahdzi'b*, 10: 67, ia menjelaskan mengenai perbedaan mengenai nama ayahnya, lalu Ibnu Hibban mengira bahwa perawi ini yang dimaksud, oleh karena itu ia berkomentar mengenai nama ayahnya: "Insya Allah, Abdullah bin Jabir." Akan tetapi, Al Bukhari membedakan keduanya dalam *Al Kabir*, 4/1/431, lalu ia menyebutkan perawinya, "Mukhariq bin Abu Makhariz, ia mendengar dari Ibnu Umar, meriwayatkan darinya Amr Al Ahmusyi atau Al Ahmusi." Lalu ia menyebutkan di akhir, "Mukhariq bin Abdullah bin Jabir Al Ahmusi." ia menyebutkan dua nama berbeda mengenai nama ayahnya. Ini merupakan penjelasan gamblang, menghilangkan syubhat bahwa keduanya adalah hanya satu perawi. Al Ahmusi, tsabit dalam tiga naskah asli dan biografi Umar dalam *At-Ta'jil* dengan huruf sin. Al Bukhari menyebutkan dalam biografi Mukhariq dengan syin atau sin. Adapun yang aku pegang adalah bentuk tarjih yang kuat, dan aku tidak tahu dimana dinisbatkan hal itu, karena tidak aku temukan. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 1: 365-366, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabari dari riwayat Amr bin Umar Al Ahmusyi [begitulah] dari Al Mukhariq bin Abu Al Mukhariq, dan nama ayahnya adalah Abdullah bin Jabir, dimana Ibnu Hibban telah menyebutnya dalam *Ats-Tsiqat*, dan guru Imam Ahmad Abul Mughirah adalah perawi *Shahih.*" Disebutkan pula dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 4: 209, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad hasan." Al Haitsami berkata dalam *Az-Zawa'id*: "Hadits Ibnu Umar [hadits ini] terdapat dalam *Ash-Shahih* dengan selain siyaq ini, ini yang benar serta sesuai dengan riwayat mayoritas ulama. Adapun dalam *Ash-Shahih*: bagaikan Jurba dan Adzrah, dua kampung yang berjauhan. Guru kami berkata yaitu syaikh Al Allamah Shalahuddin Al Alai', bahwa hadits itu terputus, yaitu "seperti antara kalian dan Jurbah dan Adzrah." dan kalimat ini terdapat padanya, karena aku mendengar perkataan ini darinya." Hal ini mengisyaratkan kepada hadits yang telah disebutkan dengan dua sanad, dari Nafi', dari Ibnu Umar no. 4723, 6069. Telah kami sebutkan disitu pembahasan dalam masalah tersebut, kami nukil apa yang dinukil oleh *Shahibul Qamus*, dari Ad-Daruquthni bahwa yang benar: "Yang ada di antara dua telaga seperti antara Madinah dengan Jarba' dan Adzruh." itu seperti yang dinukil oleh Al Haitsami dari Al

٦١٦٣ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، حِينَ يُكَبِّرُ وَيَفْتَتِحُ الصَّلَاةَ، وَحِينَ يَرْكَعُ وَحِينَ يَسْجُدُ.

6163. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Abdurraman Al A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Nabi SAW senantiasa mengangkat kedua tangannya setinggi kedua pundaknya tatkala bertakbir, permulaan shalat, ruku' dan sujud.[902]

Hafizh Al Alai`. Al Hafizh telah menjelaskan panjang lebar dalam *Al Fath*, 11: 409-411 mengenai riwayat-riwayat ini, dengan harapan diketahui berapa luas telaga itu atau menghampirinya. Nanti, akan datang hadits seperti dari hadits Tsauban dalam *Musnad* ini, 5: 275-276ح, dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 4: 208 dan ia menisbatkan kepada Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Al Hakim men*Shahih*kannya. Perkataan "akwabuhu." dalam naskah catatan kaki م tertulis "abaariquhu." adapun yang disini sesuai dengan apa yang terdapat dalam *majma' Az-Zawa`id*. "Asy-sya'itsatu ru`usuhum" dari kata "asy-sya'ats." asli katanya berserakan dan asy-sya'its yaitu orang yang rambutnya penuh debu, rontok lagi kering, tidak dipakaikan wewangian. *Asy-syahibatu wujuhuhum*" dari kata *asy-syuhub* yaitu berubah warna kulit dikarenakan kekurusan, pekerjaan, kelaparan, safar atau semisalnya. *As-sudadu*, jamak dari *suddatun* yaitu pintu dengan wazan *ghurfatun, ghurafun* maksudnya tidak dibukakan pintu-pintu. Perkataan "laa yuftahu." tsabit dalam ح م, dan dalam ك tertulis "laa tuftah." itu sesuai dengan *Az-Zawa`id* dan *At-Tarhib*, keduanya boleh saja. Perkataan "*almutana'imat*" tetap dalam tiga naskah asli, dan dalam *Az-Zawa`id* dan *At-Tarhib* tertulis "*almun'imat.*"

902 Sanadnya *shahih.* Ismail bin Ayyasy telah kami bicarakan tentangnya pada no. 530 dan 1738, Abdurrahman Al A'raj adalah Abdurrahman bin Hurmuz Al A'raji, ia adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah.* Hal ini dipertegas dengan pernyataan Abu Zur'ah, Al Ajali dan lainnya, serta ia sangat mahir dalam masalah nasab dan asal-usul keturunan arab dan sejarahnya. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah, 1:146 dari jalur Ismail bin Ayyasy dengan sanad yang sama. Kemudian pensyarah kitab ini menukilkan hadits ini dari kitab *Az-Zawa`id* karya Al Bushairi, dimana ia berkomentar: "Sanadnya *dha'if.*"Juga terdapat riwayat Ismail bin Ayyasy dari ulama-ulama Hijaz, dan

٦١٦٤ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ ذَلِكَ.

6164. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, dari Shalih bin Kalsyan, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti hadits yang disebutkan diatas.[903]

٦١٦٥ - حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، يَعْنِي ابْنَ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ ضَمْرَةَ بْنِ حَبِيبٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ آتِيَهُ بِمُدْيَةٍ، وَهِيَ الشَّفْرَةُ، فَأَتَيْتُهُ بِهَا، فَأَرْسَلَ بِهَا، فَأُرْهِفَتْ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَقَالَ: (اغْدُ عَلَيَّ بِهَا)، فَفَعَلْتُ، فَخَرَجَ بِأَصْحَابِهِ إِلَى أَسْوَاقِ الْمَدِينَةِ، وَفِيهَا زِقَاقُ خَمْرٍ قَدْ جُلِبَتْ مِنَ الشَّامِ، فَأَخَذَ الْمُدْيَةَ مِنِّي، فَشَقَّ مَا كَانَ مِنْ تِلْكَ الزِّقَاقِ بِحَضْرَتِهِ، ثُمَّ أَعْطَانِيهَا، وَأَمَرَ أَصْحَابَهُ

---

menurut mereka ia *dha'if.*" Abu Daud meriwayatkan hadits ini juga, 1:168-269 dari jalur Laits bin Sa'ad, dari Yahya bin Ayyub, dari Ibnu Juraih, dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Al Harts bin Hisyam, dari Abu Hurairah dengan redaksi yang sama, hanya saja pada akhir hadits tersebut terdapat penambahan, "*Waidza qaama minar raka'ataini fa'ala mitsla dzaalik*". Az-Zaila'i berkata di dalam *Nashab Ar-Rayah*, 1;414, "*Asy-Syaikh* [Ibnu Daqiq Al 'Id] tentang Imam: kesemua perawi ini adalah perawi yang *shahih*". Hadits ini berasal dari *Musnad Abu Hurairah*, dan kami menyebutkannya disini karena hal ini serupa dengan riwayat Ibnu Umar yang akan kami sebutkan pada nomor selanjutnya, "*seperti hadits Abu Hurairah juga*". Pembahasan ini tidak disebutkan pada *Musnad Abu Hurairah.* Oleh karena itu sengaja di bahas agar orang-orang yang ingin mengetahuinya dapat melihatnya pada *Musnad.*

903 Sanadnya *shahih.* Hadits ini secara makna diulangi pada no. 5762, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5843 yang berasal dari jalur lain.

الَّذِينَ كَانُوا مَعَهُ أَنْ يَمْضُوا مَعِي، وَأَنْ يُعَاوِنُونِي، وَأَمَرَنِي أَنْ آتِيَ الْأَسْوَاقَ كُلَّهَا، فَلَا أَجِدُ فِيهَا زِقَّ خَمْرٍ إِلَّا شَقَقْتُهُ، فَفَعَلْتُ، فَلَمْ أَتْرُكْ فِي أَسْوَاقِهَا زِقًّا إِلَّا شَقَقْتُهُ.

6165. Al Hakam bin Nafi' menceritakan kepada kami, Abu Bakar (Ibnu Abu Maryam) menceritakan kepada kami, dari Dhamrah bin Habib, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW memerintahkanku membawakan sebuah parang (pisau besar) kepadanya kemudian aku membawakan parang tersebut kepadanya, lalu beliau mengirim seseorang untuk membawanya dan mengasahnya. Setelah itu beliau memberikannya lagi kepadaku, lantas berkata, "*Berangkatlah bersamaku dengan membawa parang tersebut.*" Lalu aku melakukan perintahnya, kemudian beliau keluar bersama sahabat-sahabatnya ke pasar-pasar Madinah, sementara di pasar tersebut ditemukan geriba (kantong kulit) berisi khamer yang dibawa dari Syam. Setelah itu beliau mengambil parang yang berada padaku, lalu beliau merobek (merusak) geriba itu didepannya, kemudian beliau kembali memberikan parang tersebut kepadaku. Selanjutnya beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk pergi bersamaku dan membantuku, lalu beliau memerintahkanku untuk medatangi semua pasar. Dan aku tidak menemukan geriba (kantong kulit) yang berisi khamer kecuali aku merobeknya. Aku melakukannya terus sehingga tidak aku temukan geriba yang berisi khamer kecuali aku merobeknya (merusaknya).[904]

---

904 Sanadnya *Hasan* atau *shahih,* Sanadnya *hasan* atau *shahih.* dikarenakan ke*dha'ifan* Abu Bakar bin Abdullah bin Abu maryam, sebagaimana telah kami sebutkan pada no. 113 dan 1464 dan penyebab ke*dha'ifan*nya dikarenakan ia merubah hadits ini dan buruk hafalannya. Akan tetapi hadist ini tertolong dengan hadits yang berasal dari periwayatannya yang lain sebelumnya dengan redaksi yang sama dan sanadnya *shahih* pada no. 5390 dari jalur Ibnu Luhai'. Dari Abu Thu'mah, dari Ibnu Umar. Demikianah yang disebutkan oleh Al Haitsami pada *Al Majma' Az-Zawa'id,* 5:53-54 tentang hadits ini, kemudian ia berkata: "Dan riwayat lain berasal dari Ibnu Umar" lalu ia menyebukan hadits sebelumnya no. 5390, dan ia berkata lagi: "Hadits ini semuanya diriwayatkan oleh Ahmad dengan dua sanad yang berbeda". Salah satu riwayat tersebut adalah riwayat Abu Bakar bin Abu Maryam yang mana telah kami terangkan haditsnya telah tercampur, dan yang terakhir

٦١٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ أَنَّهُ، قَالَ: إِنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ، فَقَالَ: اطْرَحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وِسَادَةً، فَقَالَ: مَا جِئْتُ لِأَجْلِسَ عِنْدَكَ وَلَكِنْ جِئْتُ أُخْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: (مَنْ نَزَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ أَوْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً الْجَاهِلِيَّةِ).

6166. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Muhammad bin Mutharrif menceritakan kepada kami, Zaid bin Aslam menceritakan kepada kami, ia mengatakan, bahwa Abdullah bin Umar mendatangi Ibnu Muthi', kemudian ia berkata, "Berikan Abu Abdurraman bantal." Mendengar hal tersebut, Abdullah bin Umar berkata, "Aku tidak datang untuk duduk disamping kamu, akan tetapi aku datang untuk memberitahukan kepada kamu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW, aku mendengar beliau bersabda, *'Barang siapa mencabut tangan dari ketaatan, atau keluar dari jamaah kaum muslimin, maka ia mati dalam keadaan jahiliyah'*."[905]

---

adalah riwayat Abu Thu'mah, dan ia telah di*tsiqah*kan oleh Muhammad bin Abdullah bin Ammar Al Maushuli. Hanya saja Mahkul men*dha'if*kannya sedangkan perawi-perawi lainnya *tsiqah*". Dhamrah bin Habib bin Shuhaib Az-Zubaidi Al Himshi adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah*. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Ma'in, Ibnu Sa'ad dan lainnya, dan Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/2/334. *Asy-Syafrah* artinya pisau besar. *Fa urhifat*" artinya digerigi dan dipertajam, sedangkan *Al Mauuf* artinya tubuh yang lembut.

905 Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Mutharraf bin Daud Al-Laitsi Abu Gassan Al Madini adalah salah satu ulama yang terkemuka dan *tsiqah*. Hal ini diperkuat oleh Yazid bin Harun, Ahmad, Ibnu Ma'in, Abu Hatim dan yang lainnya. Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/236. "Mutharrif" penulisan ini sesuai dengan yang terdapat pada *Al Musytabah* dan *Al Mugni*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5718 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5386.

٦١٦٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، أَخْبَرَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ مُحَمَّدٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَافِعًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (إِنَّمَا يُحْسَدُ مَنْ يُحْسَدُ)، أَوْ كَمَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَقُولَ، (عَلَى خَصْلَتَيْنِ: رَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ مَالًا فَهُوَ يُنْفِقُهُ).

6167. Ali bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Ismail bin Ayyasy menceritakan kepada kami, Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku, Shalih bin Kaisan memberitahukan kepadaku, bahwa Ismail bin Muhammad menceritakan kepadanya, Nafi' menceritakan kepadanya, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya dengki yang dibolehkan adalah dengki*" atau sebagaimana insya Allah beliau berkata, "*terhadap dua orang: seorang yang Allah berikan kepadanya Al Qur`an, kemudian ia membacanya pada malam dan siang hari, dan seorang yang Allah berikan kelebihan harta kemudian ia menginfakkannya di jalan Allah.*"[906]

---

906 Sanadnya *shahih.* Ismail bin Ayyasy meriwayatkan hadits ini dari Shalih bin Kaisan secara langsung, sebagaimana diterangkan pada hadits sebelumnya no. 6163 dan 6164. Akan tetapi pada hadits ini ia meriwayatkan darinya melalui seorang perawi yaitu Yahya bin Said Al Qaththan. Ismail bin Muhammad bin Sa'ad bin Abu Waqqash telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1443, dan kami tambahkan di sini bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/371. Hadits semisal dengan makna yang sama telah kami sebutkan berasal dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, pada no. 4550, 4924 dan 5618. perkataan "*Innamaa Yuhsadu man yuhsadu*" pada catatan kaki م tertulis, "*Husida*" menggantikan kalimat, "*Yuhsadu*" yang kedua. Dan perkataan, "*A'thaahullahul Qur`an*" pada ك tertera, "*Aataahu*". Ini juga terdapat pada naskah catatan kaki م. Sedangkan perkataan, "*Aanaa`allaill wan nahaari*" pada naskah catatan kaki ك dan م, "*Wa aanaa`an nahaari*".

٦١٦٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِي الْعَلَاءُ بْنُ عُتْبَةَ الْحِمْصِيُّ أَوْ الْيَحْصُبِيُّ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ الْعَنْسِيِّ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُعُودًا، فَذَكَرَ الْفِتَنَ، فَأَكْثَرَ ذِكْرَهَا، حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟، قَالَ: هِيَ فِتْنَةُ هَرَبٍ وَحَرَبٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ، دَخَلُهَا، أَوْ دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي، إِنَّمَا وَلِيِّيَ الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ انْقَطَعَتْ تَمَادَتْ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاطُ إِيمَانٍ لَا نِفَاقَ فِيهِ، وَفُسْطَاطُ نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ، إِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ مِنَ الْيَوْمِ أَوْ غَدٍ.

6168. Abu Al Mughirah menceritakan kepada kami, Adbullah bin Salim menceritakan kepada kami, Al 'Ala` bin Utbah Al Himshi atau Al Yahshubi menceritakan kepadaku, dari Umair bin Hani` Al Ansi, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Suatu ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, kemudian beliau menyebutkan tentang fitnah akhir zaman yang akan terjadi, lalu beliau banyak sekali menyebutkannya, dan ketika beliau menyebukan fitnah *Al Ahlas* (bencana yang terus menerus terjadi dan sangat lama) maka seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang di maksud dengan Fitnah *Al Ahlas*?" Beliau menjawab, *"Ia adalah bencana kebinasakan dan kerusakan, kemudian bencana As-Sarraa` (hilangnya kenikmatan sehat dan kesenangan karena maksiat) munculnya bencana dakhal (aib, penipuan dan kerusakan dimana-mana dan lumpur kehitam-hitaman yang keluar dari kedua kaki seorang dari keluargaku, dan mereka menyangka bahwa tanda ini berasal dariku akan tetapi berasal dari keluargaku yang bertakwa, lalu orang-orang mengikuti seorang lelaki sebagaimana pangkal paha yang menempel pada tulang iga, lalu*

datanglah fitnah duhaima` (kegelapan dan bencana dahsyat), sehingga tidak seorang pun dari umat ini kecuali saling bermusuhan dan menzhalimi, dan jika dikatakan fitnah itu telah berlalu, mereka tetap melakukannya, sampai-sampai seorang lelaki beriman di waktu pagi dan menjadi kafir di sore hari, ketika semua orang berkumpul di dua yaitu tempat keimanan yang tiada nifaq dan kelompok penuh nifaq yang tiada keimanan didalamnya. Apabila kalian mendapatkan masa itu, maka tunggulah kedatangan Dajjal di hari itu atau esok."[907]

---

907 Sanadnya *Shahih*. Abdullah bin Salim Al Asy'ari Al Wuhazhi adalah perawi *tsiqah*. Yahya bin Hasan berkata: "Aku tidak mendapatkan seorang yang alim di Syam sepertinya." Ke*tsiqah*annya diperkuat oleh Ibnu Hibban dan Daruquthni. Al Bukhari meriwayatkan hadits darinya dalam *Shahih*-nya pula. Al Ala` bin Utbah Al Yahshubi Al Himshi, di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in, Al Ijli dan lainnya, kemudian Ibnu Abu Hatim menyebutkan biografinya (*Al Jarh wa Ta'dil*, 3/1/354) dan hadits Abu Daud ini dengan tak terdapat dalam *Kutubus-sittah*. Umair bin Hani Al Ansi adalah Ad-Dimasyqi, seorang *tabi'in* yang *tsiqah*. Hal ini dipertegas oleh Al Ajali dan Ibnu Hibban, kemudian *Abu Hatim* menyebutkan biografinya no. 3/1/378-379 dan kemudian para imam *Kutubus-sittah* meriwayatkan darinya. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 152-153, Al Hakim (*Al Mustadrak*, 4: 465-466), keduanya meriwayatkan dari jalur Al Mughirah, dari Abdullah bin Salim dengan sanad sama, Al Hakim berkata: "Sanadnya *Shahih*, akan tetapi Bukhari-Muslim tidak meriwayatkannya" Hal ini disepakati oleh Adz-Dzahabi. Dan juga Abu Nu'aim meriwayatkan dalam *Al Hilyah*, 5: 158 dari jalur Abu Al Mughirah dengan sanad sama, kemudian ia berkata: "Hadits yang berasal dari Umair dan Al Ala` ini *gharib* kedudukannya dan kami tidak menulisnya sebagai hadist *marfu'* kecuali hadits yang berasal dari Abdullah bin Salim." Lafazh "*fa aktsaru [fii] dzikriha*" tambahan [fii] berasal dari ك dan م, sesuai dengan kedua riwayat Abu Daud dan Al Hakim, namun huruf tersebut tidak terdapat dalam ح, sesuai dengan riwayat Abu Nu'aim. "Al Ahlas" adalah bentuk jamak dari *hilsun*, Ibnu Al Atsir berkata, "Ia adalah bagian belakang setelah punggung unta yang berada di bawah pelana, dimana orang-orang menyerupakannya karena bentuknya tidak berubah-ubah." Al Khathabi berkata: "Disandarkan sebuah fitnah atau bencana dengan kata *Al Ahlas*, karena bencana itu terus menerus dan lama terjadinya. Dikatakan pula kepada seorang lelaki yang senantiasa berada di rumah dan tidak meninggalkan rumah artinya ia adalah penghuni rumah, karena makna *Al Hils* berarti ia tinggal dan tetap pada suatu tempat terus menerus dan tidak pula beranjak dari tempat itu. Kemungkinan fitnah tersebut diserupakan dengan bencana yang terus menerus, sehingga menimbulkan kegelapan yang berlangsung lama." Sedangkan fitnah *Harab* dan *Harb*, Ibnu Al Atsir berkata:

"Dirampoknya harta seseorang sehingga tidak meninggalkan sesuatu pun. Al Khathabi berkata: "*Al Harb* artinya kehilangan harta dan keluarga. Dikatakan *hariba ar-rajul* artinya seorang lelaki yang kehilangan keluarga dan hartanya. "fitnah *as-sarra`*" Ibnu Al Atsir berkata: *As-Sarra`* artinya pinggiran sungai, sebagian ahli bahasa mengatakan terjadi longsor dan gempa bumi dasn aku tidak tahu apa alasan mereka mengatakan hal tersebut." dalam *Aunul Ma'bud* dikatakan: "Al Qari berkata: makna *an-nua'ma* yaitu kesehatan dan kesenangan yang menggembirakan orang dan juga keselamatan dari malapetaka dan bencana. Hal ini dinisbatkan kepada *as-sarra`* karena sebab terjadinya bencana ini oleh banyaknya kemaksiatan yang dilakukan dari nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan, atau bencana itu membuat musuh-musuh bergembira." Kalimat ini mengalami perubahan pada naskah *Al Hilyah* yang tercetak, dimana kalimat yang benar terdapat pada pembahasan kami ini. "*Dakhaluha* atau *Dakhanuha*" yaitu *Ad-Dakhal* bermakna aib, penipuan, dan kerusakan dan *ad-dakhan* yaitu bermakna lumpur hitam. Kalimat ini berasal dari *mashdar* "*dakhanati an-nar, tadkhan*" yaitu apabila dilemparkan kayu basah dalam nyala api sehingga asapnya semakin mengepul. Al Khathabi berkata: "*Ad-dakhan* berarti *ad-dukhan* yaitu asap, maksudnya lumpur tersebut keluar seperti bergeraknya asap dari bawah kedua kakinya." Ibnu Al Atsir berkata: "Artinya keluar lagi terpancar, fitnah ini diserupakan dengan asap yang membumbung tinggi." "*kawarikin 'ala dhilain*" *al warik* adalah sesuatu yang ada di bagian atas seperti bahu dan lengan bagian atas, sedangkan *adh-dhila'* adalah tulang rusuk. Al Khathabi berkata: "Ungkapan *kawarikin 'ala dhila'* adalah sebuah perumpamaan yang berarti sebuah urusan yang tidak tetap lagi berubah-ubah, hal ini disebutkan karena tulang rusuk tidak ditopang oleh paha bagian atas, dan terkadang dipergunakan dalam masalah memenuhi hajat seseorang dan melakukan suatu kesepakatan seperti telapak tangan digunakan untuk menolong atau semisalnya." Ibnu Al Atsir berkata: "Maksudnya adalah mereka mengikuti satu perintah tertentu tanpa ada aturan maupun ikatan, karena paha bagian atas tidak bersambung secara langsung dengan rusuk, tidak bisya digunakan juga untuk menopang, karena jarak keduanya saling berjauhan." Sedangkan "*fitnah ad-duhaima`*." Al Khathabi berkata: "Kalimat *ad-dahma`* ditasghirkan menurut pendapat orang-orang yang mengkritiknya." Ibnu Al Atsir berkata: "Maksudnya adalah fitnah kegelapan atau bencana dahsyat dan pentasghirannya menunjukkan kehebatannya. Pendapat lain mengatakan: maksud dari *ad-duhaima`* adalah bencana." "*Al Fushthatun.*" Ibnu Al Atsir berkata: "Sebuah kota yang memiliki tempat berkumpulnya orang-orang dan setiap kota memiliki *fushthath.* Al Zamakhsyari berkata: tempat singgah buat musafir tanpa tenda, terkadang digunakan untuk menyebutkan sebuah kota dan terkadang Mesir dan Bashrah disebut *fushthath.*

٦١٦٩ - حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، يَعْنِي ابْنَ زَبْرٍ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ صَلَاةُ اللَّيْلِ؟، فَقَالَ: (مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ).

6169. Abu Al Mugirah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 'Ala` (Ibnu Zabr) menceritakan kepada kami, Salim bin Abdullah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW pernah ditanya tentang cara shalat lail, maka beliau menjawab, "*Shalat lail dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau khawatir datangnya waktu Subuh, maka lalukanlah shalat witir satu raka'at.*"[908]

٦١٧٠ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الْفَجْرَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ تُوتِرُ لَكَ صَلَاتَكَ)، قَالَ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ يُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ.

6170. Zaid bin Yahya Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 'Ala` menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim bin Abdullah berkata: Aku mendengar Abdulah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat lail dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau khawatir datangnya waktu shalat fajar maka lalukanlah shalat*

---

908 Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Al 'Ala` bin Zabr Ad-Dimasyqi adalah seorang perawi yang *tsiqah.* Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ibnu Ma'in, Abu Daud dan lainnya. Hal senada juga diungkapkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *At-Thabaqat* , 7/2/171, dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6008.

witir satu raka'at sebagai penutup shalatmu." Salim berkata, "Abdullah senantIsya melakukan shalat witir satu raka'at."[909]

٦١٧١ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى الدِّمَشْقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْعَلَاءِ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ.

6171. Zaid bin Yahya Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al 'Ala` menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim bin Abdulah berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing."[910]

٦١٧٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ.

6172. Ali bin Bahar menceritakan kepada kami, Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', bahwa Abdullah bin umar berkata, "Rasulullah SAW senantiasa beri'tikaf pada sepuluh hari terakhir bulan Ramadhan."[911]

---

909 Sanadnya *shahih.* Zaid bin Yahya bin Ubaid Ad-Dimasyqi adalah seorang perawi yang *tsiqah,* dan ia merupakan salah satu guru Ahmad, Ahmad, Al Ajali, Ad-Daraquthni dan lainnya men*tsiqah*kannya, Abu Ali An-Naisaburi berkata: "*Tsiqatun ma`mun.*" Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/3273. hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan redaksi yang sama. Perkataan, "*faidza khiftal fajr*" tertera pada ح dan ك, sedangkan pada م tertera, "*Faidza khiftas shubh*", dan pada naskah catatan kaki ك tertera, "*Ash-Shubh*" dan pada naskah catatan kaki م tertera, "*Fain khiftal fajr*".

910 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5925 dan 5975.

911 Sanadnya *shahih.* Hatim bin Ismail Al Madini telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1608 dan kami tambahkan di sini bahwa pernyataan ini dipertegas lagi oleh Ibnu Na'im, Al Ijli dan lainnya. Ibnu Sa'ad berkata di

٦١٧٣ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنِي كَثِيرٌ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ وَاقِفًا بِعَرَفَاتٍ، فَنَظَرَ إِلَى الشَّمْسِ حِينَ تَدَلَّتْ مِثْلَ التُّرْسِ لِلْغُرُوبِ، فَبَكَى وَاشْتَدَّ بُكَاؤُهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ عِنْدَهُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَدْ وَقَفْتَ مَعِي مِرَارًا لِمَ تَصْنَعْ هَذَا؟، فَقَالَ: ذَكَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ وَاقِفٌ بِمَكَانِي هَذَا، فَقَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ دُنْيَاكُمْ فِيمَا مَضَى مِنْهَا إِلاَّ كَمَا بَقِيَ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا فِيمَا مَضَى مِنْهُ).

6173. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Katsir (Ibnu Zaid) menceritakan kepadaku, dari Al Muththalib bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar: Pada suatu hari dikala ia wukuf di Arafah, ia memperhatikan matahari yang megah terbenam di Barat seperti perIsyai, kemudian ia menangis bahkan tangisannya semakin menjadi-jadi. Melihat hal tersebut, seorang lelaki bertanya kepadanya, "Wahai Abu Abdurrahman, engkau telah melakukan wukuf bersamaku berulang-ulang kali namun engkau tidak pernah menangis seperti ini?" Ia menjawab, "Aku ingat Rasulullah SAW tatkala beliau wukuf di tempatku ini dan beliau bersabda, *'Wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak akan tinggal pada agamamu sebagaimana masanya orang-orang sebelum kalian (Yahudi dan Nasrani), kecuali sebagaimana waktu yang tersisa bagi kalian pada hari ini (maksudnya, pendeknya masa umat Muhammad*

---

dalam *Ath-Thabaqat,* 5:314: "Ia adalah seorang perawi *tsiqah* terpercaya dan banyak haditsnya". Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/72. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:325 dari jalur Hatim bin Ismail, dari Musa bin Uqbah dengan sanad yang sama. Al Bukhari meriwayatkannya juga pada, 4:235, Muslim, 1:325-326, Abu Daud, 2:308-309, dimana ketiganya meriwayatkan dari Yunus, dari Nafi', kemudian Muslim dan Abu Daud menambahkan: "Nafi' berkata: Abdullah memperlihatkan kepadaku tempat yang bisa dipakai Rasulullah SAW beri'tikaf di masjid." Lihat hadits no. 6127.

di umpamakan seperti waktu Ashar sampai tergelincirnya matahari sebelum datangnya Hari Kiamat-Penj)."[912]

٦١٧٤ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، يَعْنِي ابْنَ أَنَسٍ، عَنْ قَطَنِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُحَنَّسَ، أَنَّ مَوْلَاةً لابْنِ عُمَرَ أَتَتْهُ، فَقَالَتْ: عَلَيْكَ السَّلَامُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: وَمَا شَأْنُكِ، قَالَتْ: أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الرِّيفِ، فَقَالَ لَهَا: اقْعُدِي فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَا يَصْبِرُ عَلَى لَأْوَائِهَا وَشِدَّتِهَا أَحَدٌ إِلَّا كُنْتُ لَهُ شَهِيدًا أَوْ شَفِيعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6174. Ismail bin Umar menceritakan kepada kami, Malik (Ibnu Anas) menceritakan kepada kami, dari Qathn bin Wahab, dari Yuhannas, bahwa *maula* wanita Ibnu Umar mendatangnya dan berkata, "Semoga keselamatan atasmu wahai Abu Abdurrahman." Ibnu Umar bertanya, "Ada apakah gerangan?" *Maula* wanita itu menjawab, "Aku hendak pergi ke *Ar-Rif* (daerah yang subur dan menghindar dari kekeringan dan

---

[912] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan sebelumnya yang diriwayatkan secara *marfu'* dengan redaksi yang sama yang berasal dari riwayat Ats-Tsauri, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar pada no. 5911. Juga dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar pada no. 6066 dengan redaksi yang sama. Juga dari riwayat Syarik, dari Salamah bin Kuhail, dari Mujahid, dari Ibnu Umar pada no. 5966 hanya saja pada hadits tersebut mereka ia menceritakan kepada mereka hal tersebut sedang mereka duduk dan matahari berada di bukit *Qa'qa'an.* Dan juga telah disebutkan hadits ini dengan redaksi yang lebih panjang dengan makna yang sama pula bersamaan dengna perumpamaan umat Yahudi dan Nasrani, yang berasal dari riwayat Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya pada no. 6029 dan 6133, dan pada awal hadits tersebut dikatakan bahwa ia mendengar Nabi SAW berkhutbah diatas mimbar. Dari lafazh hadits ini dapat dipahami bahwa kejadian ini terjadi di Madinah, danjuga banyak sekali penjelasan yang menyatakan beliau menceritakan kepada mereka berulang-ulang kali di Madinah, sedangkan yang terjadi di Arafah yaitu pada bukit *Qa'iqa'an* di Makkah, dan Ibnu Umar selalu hadir di saat beliau menyampaikan hal tersebut. Ini berarti ia mendengar langsung dari Rasulullah SAW seperti yang disebutkan pada no. 5966, 6029 dan 6123.

panas). Ibnu Umar lalu berkata kepadanya, "Duduklah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Tidak ada seorang pun yang bisa bersabar terhadap pedihnya dan kerasnya siksaannya, kecuali aku menjadi saksi'* atau *'pemberi syafa'at pada Hari Kiamat.*"[913]

٦١٧٥ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ يَرْفَعُ يَدَيْهِ، حَتَّى إِذَا كَانَتَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْكَعَ رَفَعَهُمَا، حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ كَبَّرَ وَهُمَا كَذَلِكَ، رَكَعَ، ثُمَّ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رَفَعَهُمَا حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، ثُمَّ يَسْجُدُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي السُّجُودِ، وَيَرْفَعُهُمَا فِي كُلِّ رَكْعَةٍ وَتَكْبِيرَةٍ كَبَّرَهَا قَبْلَ الرُّكُوعِ، حَتَّى تَنْقَضِيَ صَلَاتُهُ.

6175. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, bahwa Abdulullah bin Umar berkata: Apabila Rasulullah SAW bangkit dari shalat beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, lalu beliau bertakbir, kemudian tatakala hendak ruku, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya, lalu bertakbir dIsyaat ruku, dan apabila hendak menegakkan tulang belakangnya, beliau mengangkat kedua tangannya sejajar dengan kedua pundaknya dan mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah.*" kemudian beliau sujud setelah itu tidak mengangkat tangannya ketika akan sujud, dan beliau mengangakat kedua tangannya pada setiap raka'at dan takbir yang di kumandangkannya sebelum ruku, sampai selesai shalatnya.[914]

---

[913] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 935 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6001.

[914] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan dengan redaksi yang lebih panjang dan ringkas berulang-ulang kali, yang mana awal haditsnya terdapat pada no. 4640, dan akhirnya pada no. 6164.

٦١٧٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ).

6176. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, Humaid bin Abdurrahman bin Auf memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat lail, maka beliau menjawab, "*Shalat lail dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau khawatir datangnya waktu Subuh maka lakukanlah shalat witir satu raka'at.*"[915]

---

[915] Sanadnya *shahih.* Humaid bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, telah kami isyaratkan pada hadits no. 49. Ia adalah seorang *tabi'in, tsiqah,* banyak lagi banyak haditsnya. Ia wafat tahun 95 H dengan dan tatkala ia berumur 75 tahun, anaknya berusia 22 tahun. Sebagian perawi yang mengatakan bahwa ia melihat Umar bin Khathtab, dan Malik meriwayatkan atsar tersebut dan ia tidak menyebutkan bahwa redaksi"ia melihat" keliru. Ibnu Sa'ad berkata dalam *Ath-Thabaqat,* 5:114-115: "Muhammad bin Umar [Al Waqidi] berkata: Dan ia menetapkan hadits Malik bagi kami, dan Humaid tidak melihat Umar dan tidak mendengar sesuatu pun darinya. Itu ditunjukkan oleh tahun kematiannya. Dan sepertinya ia mendengar dari Utsman, sebab Utsman adalah pamannya, dimana ia masuk kepadanya seperti anaknya sendiri", lalu berkata Ibnu Sa'ad berkata: "Aku sempat mendengar ada berkata bahwa ia wafat tahun 105 H, ini keliru dan tidak mungkin, tahun tidak benar, begitu pula riwayatnya, dan 95 H lebih mendekati kebenaran." Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1//343, dan ia menetapkan bahwa ia mendengar Utsman. Ia juga menyebutkannya dalam *Ash-Shaghir,* hal. 111 dalam pembahasan orang-orang yang wafat antara tahun 90-100 H. Begitu pula Adz-Dzahabi, ia menetapkan dalam *At-Tarikh,* 3: 36 bahwa ia wafat tahun 95 H. Alasan ini mematahkan pendapat bahwa beliau wafat tahun 105 H. Begitu pula Ibnu Katsir menyebutkannya dalam *At-Tarikh,* 9: 140 dalam bab orang-orang yang wafat tahun 95. Hadits ini berulang no. 6169 dan 6170 dengan maknanya.

٦١٧٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ فَاتَهُ الْعَصْرُ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

6177. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ibnu Akhi bin Syihab menceritakan kepada kami, dari pamannya, Salim bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadanya, bahwa Abdulullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa dengan sengaja melalaikan shalat Ashar seakan-akan keluarga dan hartanya berkurang.*"[916]

٦١٧٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ نَافِعٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ آدَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَهْبَطَهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى الْأَرْضِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: أَيْ رَبِّ، {أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ}، قَالُوا: رَبَّنَا نَحْنُ أَطْوَعُ لَكَ مِنْ بَنِي آدَمَ، قَالَ اللهُ تَعَالَى لِلْمَلَائِكَةِ: هَلُمُّوا مَلَكَيْنِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ، حَتَّى يُهْبَطَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ، فَنَنْظُرَ كَيْفَ يَعْمَلَانِ، قَالُوا: رَبَّنَا، هَارُوتُ وَمَارُوتُ، فَأُهْبِطَا إِلَى الْأَرْضِ، وَمُثِّلَتْ لَهُمَا الزُّهَرَةُ امْرَأَةً مِنْ أَحْسَنِ الْبَشَرِ، فَجَاءَتْهُمَا، فَسَأَلَاهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لَا وَاللهِ، حَتَّى تَكَلَّمَا بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ مِنَ

---

[916] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6065. Pada ح tertera, "*Man faatahul 'Ashar*" kemudian kami menetapkannya berdasarkan apa yang terdapat pada ك, sedangkan tertera pada م, "*faatathul 'Ashar*", dan penambahan kalimat "*Shalah*" pada catatan kakinya itu berasal dari naskah asli *Al Musnad.*

الْإِشْرَاكِ، فَقَالاَ: وَاللهِ لاَ نُشْرِكُ بِاللهِ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ عَنْهُمَا، ثُمَّ رَجَعَتْ بِصَبِيٍّ تَحْمِلُهُ، فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، فَقَالَتْ: لاَ وَاللهِ، حَتَّى تَقْتُلاَ هَذَا الصَّبِيَّ، فَقَالاَ: وَاللهِ لاَ نَقْتُلُهُ أَبَدًا، فَذَهَبَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ بِقَدَحِ خَمْرٍ [تَحْمِلُهُ] فَسَأَلاَهَا نَفْسَهَا، قَالَتْ: لاَ وَاللهِ حَتَّى تَشْرَبَا هَذَا الْخَمْرَ، فَشَرِبَا، فَسَكِرَا، فَوَقَعَا عَلَيْهَا، وَقَتَلاَ الصَّبِيَّ، فَلَمَّا أَفَاقَا قَالَتْ الْمَرْأَةُ: وَاللهِ مَا تَرَكْتُمَا شَيْئًا مِمَّا أَبَيْتُمَاهُ عَلَيَّ إِلاَ قَدْ فَعَلْتُمَا حِينَ سَكِرْتُمَا، فَخُيِّرَا بَيْنَ عَذَابِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَاخْتَارَا عَذَابَ الدُّنْيَا).

6178. Yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Zuhri bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari Musa bin Jubair, dari Nafi' *maula* Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Umar, ia mendengar Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya Nabi Adam AS tatkala diturunkan oleh Allah SWT ke bumi, malaikat berkata, 'Wahai Rabbku, apakah Engkau menjadikan mereka khalifah di muka bumi hanya untuk merusak dan menumpahkan darah di bumi, padahal kami terus-menerus bertasbih memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?' Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku lebih tahu tentang apa yang tidak kalian ketahui,' Para Malaikat berkata, 'Wahai Rabb kami, bukankah kami lebih taat dari anak cucu Adam?' Allah berfirman kepada para Malaikat, 'Datangkanlah dua Malaikat (yang paling taat) diantara kalian, sampai mereka berdua diturunkan ke bumi, dan kita akan lihat apa yang mereka perbuat.' Para Malaikat berkata, 'Wahai Rabb kami, keduanya adalah Harut dan Marut.' Kemudian mereka berdua diturunkan ke bumi, lalu diciptakanlah bagi mereka seorang wanita bernama Az-Zuharah dan ia adalah wanita yang paling cantik (di dunia), lalu Az-Zuharah mendatangi mereka berdua (untuk menggoda mereka sehingga mereka tergoda), lantas mereka berdua memintanya (untuk melayani mereka berdua), tetapi Az-Zuharah berkata, 'Tidak! Demi Allah, aku akan melayani kalian berdua asalkan kalian mengucapkan kalimat yang mengandung kesyirikan'. Mereka berdua menjawab: Demi Allah! Kami tidak akan menyekutukan Alah selamanya, setelah itu wanita itu pergi dari hadapan mereka berdua. Selang berapa lama ia datang membawa seorang anak kecil, dan*

Harut sedangkan Marut masih saja memintanya untuk melayani mereka berdua, lalu ia berkata, 'Tidak! Demi Allah aku akan melayani kalian berdua asalkan kalian berdua membunuh anak kecil ini'. Mendengar hal tersebut mereka berdua berkata, 'Demi Allah, kami tidak akan membunuh anak itu selamanya'. Kemudian ia pergi dari hadapan mereka dan kembali dengan membawa dengan segelas khamer, lalu mereka berdua meminumnya, hingga mereka mabuk, dan selanjutnya mereka berzina dengan wanita tersebut lalu membunuh anak kecil itu. Tatkala mereka selesai membunuhnya, wanita itu berkata, 'Demi Allah, tidaklah aku tinggalkan kalian berdua sesuatu yang telah kalian tolak sebelumnya kecuali kalian berdua telah melakukannya dikala kalian mabuk.' Setelah itu kedua Malaikat tersebut diberikan pilihan, apakah diadzab di dunia atau di akhirat, kemudian mereka memilih diadzab di dunia."[917]

---

[917] Sanadnya *dha'if* seperti akan kami jelaskan. Ibnu Katsir menukilnya dalam *At-Tafsir*, 1:253 dalam pembahasan ini, dan ia berkata: "Begitulah, Abu Hatim bin Hibban meriwayatkan dalam kitab *Shahih*nya, dari Al Hasan bin Sufyan, dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yahya bin Abu Bukair [guru Imam Ahmad]." Ini adalah hadits *gharib* dengan bentuk seperti ini, perawi-perawinya adalah perawi-perawi *Shahihain* kecuali Musa bin Jubair, ia adalah Al Anshar As-Sulami *maula* mereka. Al Madini Al Hadzdza`, meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abu Umamah bin Sahl bin Hanif, Nafi, dan dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik, serta yang meriwayatkan darinya yaitu anaknya Abdussalam, Bakr bin Mudhar, Zuhair bin Muhammad, Sa'id bin Salamah, Abdullah bin Lahi'ah, Amr bin Al Harits, dan Yahya bin Ayyub, dan Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan untuknya. Ibnu Hibban Abu Hatim menyebutkannya dalam kitab *Al Jarh wa At-Ta'dil*, namun itu tidak berpengaruh, namun ia tetap saja tak dikenal. Ia sendiri meriwayatkannya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW. Lalu ia menyebutkan lagi bahwa ia meriwayatkan dari Nafi', ia menyebutkan riwayat Ibnu Mardawaih dengan sanadnya sampai kepada Abdullah bin Raja`: "Sa'id bin Salamah menceritakan kepada kami, Musa bin Sarjis menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar: ia mendengar Nabi SAW bersabda, lalu ia menyebutkan redaksi hadits yang panjang." Kemudian ia menyebutkan tentang kIsyah ini dari tafsir Ath-Thabari dengan sanadnya dari jalur Al Faraj bin Fudhalah, dari Mu'awiyah bin Shaleh, Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, lalu Ibnu Katsir berkata: "Dua riwayat ini sangat *gharib*. Yang paling dekat adalah dari riwayat Abdullah bin Umar, dari Ka'ab Al Ahbar, bukannya dari Nabi SAW." kemudian ia meriwayatkan semisal dari tafsir Abdurrazaq, riwayatnya dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari Ibnu Umar, dari Ka'ab Al Ahbar, lalu ia berkata: "Ibnu Jarir meriwayatkannya dengan jalur dari Abdurrazaq, dengan sanad ini. Dan Ibnu Abu Hatim

meriwayatkannya dari Ahmad Isham, dari Mu`ammil, dari Sufyan Ats-Tsauri, dengan sanad ini." Selanjutnya ia memberikan Isyarat bahwa Ibnu Jarir meriwayatkan hadits semisal dari jalur Al Mu'alla bin Asad, dari Musa bin Uqbah: "Salim menceritakan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah menceritakan, dari Ka'ab Al Ahbar, kemudian ia menyebutkan haditsnya." Ibnu Katsir berkata: "Ini lebih tepat dan lebih *tsabit* kepada Abdullah bin Umar dari dua sanad yang terdahulu. Dan Salim lebih menguatkan ayahnya daripada *maula*-nya Nafi'. Sehingga hadits ini terulang dan kembali terhadap nukilan Ka'ab Al Ahbar dari kitab-kitab israiliyat." Ustad kami, As-Sayyid Ridha memberikan komentar terhadap perkataan Ibnu Katsir dalam masalah ini, ia berkata: "Menurut para pentahqiq, kIsyah ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab mereka. Jika hal itu bukan kejadian di masa periwayatannya, maka itu dari kitab-kitab khurafat mereka. Semoga Allah merahmati Ibnu Katsir yang menjelaskan bahwa kIsyah ini adalah kIsyah khurafat israiliyat dan bahwa hadits *marfu'* ini tidaklah tetap." Ibnu Katsir juga menyebutkan dalam *At-Tarikh*, 1: 37-38 sebuah Isyarat, lalu ia berkata: "Adapun apa yang disebutkan oleh mayoritas ahli tafsir mengenai kIsyah Harut dan Marut, bahwa Az-Zaharah adalah wanita, yang dirayu, lalu ia (Az-Zaharah) enggan kecuali keduanya mengajarinya sesuatu yang agung (al ism al a'zham), keduanya mengajarinya, lalu ia (Az-Zaharah) berkata kepadanya, kemudian ia mengangkat bintang ke atas langit" menurut aku ini adalah termasuk Israiliyat meskipun Ka'ab Al Ahbar meriwayatkannya, dimana sekelompok salaf mengambil darinya, kemudian mereka menceritakannya dari bani Israil. Sungguh Imam Ahmad meriwayatkan hadits itu, juga Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya." Kemudian ia menyebutkan hadits ini dengan ringkas, lalu ia mengisyaratkan kepada riwayat Abdurrazaq, dari Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah, dari Salim [dari ayahnya], dari Ka'ab Al Ahbar, kemudian kepada riwayat Al Hakim dari hadits Ibnu Abbas, kemudian kepada hadits akhir yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari hadits Ibnu Umar bahwa Suhail adalah anak berumur sepuluh tahun lagi zhalim, sehingga Allah mengubahnya menjadi bintang bersinar dan ia men*dha'if*kan hadits ini, lalu ia berkata, Sanad seperti ini tidak menetapkan sesuatu. Jika kami pun berprasangka baik, maka kami berkata: ini merupakan cerita bani Israil, dari riwayat Ibnu Umar, dari Ka'ab Al Ahbar. Ini adalah kIsyah-kIsyah khurafat mereka yang tidak bisya dipercaya." Musa bin Jubair, perawi hadits ini dari Ibnu Umar, ia adalah Al Anshari, Al Madini, Al Hadzdza` *maula* bani Salamah, dan tersebut dalam *At-TahDzi`b* bahwa Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, dan ia berkata: "Ia keliru lagi menyelisihi." Ibnu Qaththan berkata: "Tidak dikenal." Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/1/281, namun ia tidak menyebutkan cacatnya. Adapun Isyarat Al Hafizh Ibnu Katsir dalam tafsirnya kepada riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur Abdullah bin Raja`, dari Sa'id bin Salamah, dari Musa bin Sarjis, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa meskipun riwayat tersebut menguatkan sanad ini, itu tetap *dha'if* menurut

aku, karena Abdullah bin Raja' Al Baghdadi *tsiqah* lagi terpercaya, salah satu guru Al Bukhari akan tetapi ia memiliki banyak kekeliruan, seperti yang dikatakan Ibnu Ma'in dan Amr bin Ali Al Fallas. Sehingga riwayat ini serta riwayat Musa bin jubair *munkar* menyelisihi akal atau syariat Islam, seperti juga hadits ini. Tidaklah maksud kami untuk men-*dha'if*-kan perawinya dan menjatuhkan setiap yang meriwayatkan, akan tetapi bahwa riwayat seperti termasuk kekeliruan serta kealpaan dan kami rajihkan —seperti Al Hafizh Ibnu Katsir— riwayat Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar dan itu kami jadikan landasan untuk riwayat ini yang dinisbatkan secara *marfu'* kepada Nabi SAW. Begitu pula sisa sanad Ibnu Mardawaih, terdapat alasan: Sehingga Sa'id bin Salamah bin Abu Al Hassam —guru Abdullah bin Raja',— telah disebutkan ke*tsiqah*annya no. 567 dan kami tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/1/438, dan An-Nasa'i men*dha'if*kan dan Abu hatim berkata: "Aku bertanya kepada Ibnu Ma'in tentangnya, namun ia tidak begitu mengenalnya." Gurunya seorang *tabi'in*, Musa bin Sarjis: ia tidak mengenalnya dan hadits dari riwayatnya dalam Tirmidzi serta Ibnu Majah dengan hadits lain. Tirmidzi berkata: "*Hadits gharib.*" Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 4/1/285. Kedua hal ini tidak memberikan sesuatu terhadap Musa bin Jubair dan Abdullah bin Raja', namun seperti keduanya lebih condong untuk memperingatkan kedua riwayat tersebut. Hadits ini —dalam *Musnad* ini— disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 5: 28 dan 6: 313-314, dan ia berkata dalam pembahasan pertama: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Al Bazzar, perawi-perawinya *Shahih* kecuali Musa bin Jubair, ia *tsiqah*." Begitu pula yang ia akan dalam pembahasan kedua hanya saja ia tidak menisbatkannya kepada Al Bazzar. Al Hafizh Ibnu Hajar menyebutkan dalam *Al Qaul As-Sadid*, 40-41 mengenai pembahasan ini dalam *Musnad* ini, lalu ia berkata: "Ibnul Jauzi mengambil dari jalur Al Faraj bin Fudhalah, dari Mu'awiyah bin Shaleh, dari Nafi', dan ia berkata: Tidak benar, dan Al Faraj bin Fudhalah didhaifkan oleh Yahya. Ibnu Hibban berkata: Ia membolak-balikkan sanad dan menggabungkan matan lemah dengan sanad *shahih*. Aku berkata [Ibnu Hajar]: Dan antara *siyaq* Mu'awiyah bin Shaleh dan *siyaq* Zuhair saling berlainan. Selain itu, Abu Hatim bin Hibban telah meriwayatkannya dari jalur Zuhair bin Muhammad pula dalam kitab *Shahih*-nya. Hadits ini memiliki banyak jalur yang telah buat sendiri dalam satu juz, hampir-hampir orang-orang yang berpegang dengannya berubah pendapat dengan adanya kisah ini, karena banyak jalur periwayatannya serta kuatnya sumber-sumbernya." Adapun yang dikuatkan oleh Al Hafizh dengan benar dan kuatnya kisah ini, benar yang dekat terhadap kepada terputusnya, karena banyak jalur-jalur serta kuat sumber-sumbernya: Bukanlah begitu, karena semua jalur itu cacat lagi lemah, juga menyelisihi akal sehat, bukan dari segi kesucian malaikat saja bahkan bintang yang engkau lihat kecil. Sebenarnya

ukuran lebih daripada bumi berjuta-juta kali lipat, sehingga bagaimana bisa dibandingkan wanita yang kecil menjadi bintang yang begitu besar. Adapun jalur Al Faraj bin Fudhalah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi adalah riwayat yang diisaratkan oleh Ibnu Katsir bahwa itu diriwayatkan oleh Ath-Thabari, terdapat dalam *At-Tafsir*, 1: 364-365. Al Faraj bin Fudhalah, ia *dha'if* seperti yang kami jelaskan no. 581, 5626. Riwayat Ats-Tsauri dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar yang dirajihkan oleh Al Hafizh Ibnu Katsir terdapat pula dalam *At-Tafsir*, 1: 363, ia meriwayatkan dari jalur Abdul Aziz bin Al Mukhtar, dari Musa bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar. Ini merupakan penguat terhadap riwayat Ats-Tsauri, dari Musa bin Uqbah. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari jalur Muammal bin Ismail dan Abdurrazaq, dimana keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Uqbah, dari Salim, dari ayahnya, dari Ka'ab Al Ahbar dan Muhammad bin Uqbah adalah saudara Musa bin Uqbah, seperti juga saudaranya ia berpendapat bahwa hadits ini dari riwayat Ibnu Umar, dari Ka'ab Al Ahbar. Ini semua dirajihkan oleh Ibnu Katsir, bahwa hadits ini dari Ka'ab ini merupakan cerita Israiliyat, tidak sampai kepada Nabi SAW dan barangsiapa mengatakan sampai, maka ia telah keliru dan diragukan, karena perawi yang meriwayatkan dari Ka'ab lebih hafizh lagi *tsiqah* daripada yang meriwayatkan secara *marfu'*. Itu merupakan penjelasan yang sangat jelas dari seorang Imam yang agung. Mengenai hadits Ibnu Umar ini —hadits yang *marfu'* —jalur lainnya sangat *dha'if*, Al Hakim juga meriwayatkan dalam *Al Mustadrak*, 4: 607-608 dari jalur Yahya bin Salamah bin Kuhail, dari ayahnya, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, hadits *marfu'* yang panjang mengenai kIsyah itu dalam redaksi berbeda. Dan Al Hakim berkata: "Hadits ini *Shahihul isnad* dan keduanya tidak meriwayatkannya. Adapun meninggalkan hadits Yahya bin Salamah, dari ayahnya disebabkan kemungkinan hal tersebut bertentangan dengan akal sehat itu merupakan pendapat Ahlu Sunnah, sehingga ia tidak diingkari karena meriwayatkan hadits-hadits seorang diri darinya." Adz-Dzahabi memberikan komentar mengenai pen*dha'if*an Yahya ini, ia berkata: "An-Nasa'i berkata: *matruk* dan Abu Hatim berkata: *munkarul hadits*." Yahya bin Salamah bin Kuhail adalah perawi ia *dha'if* seperti yang disebutkan pada hadits no. 776, dan Al Bukhari sangat men*dha'if*kannya seperti yang telah disebutkan. Kami tambahkan bahwa ia berkata dalam *At-Tarikh Al Ausath*: "*munkarul hadits*." dan Ibnu Ma'in berkata: "*laisa bisyain*." Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa'*, lalu berkata: "*munkarul hadits*, ia tidak dijadikan hujjah." Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*, "Hanya Al Hakim yang mengatakannya kuat, ia meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*, namun itu keliru." Adapun perkataan Al Hakim bahwa hanya dikarenakan kemungkinan, maksud beliau adalah bahwa mereka mengingkari hadits-hadits yang ia riwayatkan dari ayahnya, dan tak seorang pun meriwayatkan selainnya. Al Hakim membantah

٦١٧٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ).

6179. Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Al Muththalib menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram dan setiap yang memabukkan adalah khamer.*"[918]

---

mereka bahwa ia tidak diingkari tatkala meriwayatkan hadits secara sendiri dari ayahnya. Beliau benar seandainya riwayat itu *tsiqah* yang diterima. Jika riwayat *dha'if munkarul hadits*, maka tidak. Yahya bin Abu Bukair, dalam ح tertulis Bakkir, ini keliru. Termaktub dalam *tafsir Ibnu Katsir* dan tarikhnya: "Yahya bin Bukair." itu keliru yang datang dari penasih atau salah cetak. Az-Zuharah, ini adalah bintang putih, tidak boleh mensukun huruf Ha`, karena terhitung satu kata. Lafazh "*fasa`alaaha nafsaha, faqaalat.*" tertulis dalam ح dalam dua pembahasan "*qaalat*" tanpa huruf Fa` dan itu kami tambahkan dari pembahasan pertama dalam م, dan pembahasan kedua dari م ك. Tambahan "*tahmiluhu*" dalam perkataan "*Tsumma raja'at biqadahi khamrin tahmiluhu.*" tidak disebutkan dalam ح, itu kami tambahkan dari م ك, itu tsabit dalam *Tafsir Ibnu Katsir, Al Qaul Al Musaddad* dan *Majma' Az-Zawa`id.* Dan perkataannya "*falamma afaqaa.*" tertulis dalam ح "*lamma afaaqaa*" tanpa fa`, itu tetap dalam م ك dan semua kitab-kitab rujukan yang menyebutkannya.

918 Sanadnya *shahih.* Abdul Aziz bin Al Muththalib bin Abdullah bin Hanthab telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 590. Namanya terdapat pada ح, "Abdul Aziz bin Abdul Muththalib" ini jelas keliru, kami telah mengecek kebenarannya pada ك dan م, juga pada nama perawi yang berada pada kami tidak terdapat nama seperti itu. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali dari jalur lain dan akhir dari hadits tersebut terdapat pada no. 5820 dan juga telah disebutkan sebelumnya riwayat Ibnu Juraij, dari Musa bin Uqbah dengan sanad yang sama pada no. 4830.

٦١٨٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَسَارٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَشْهَدُ لَقَدْ سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (ثَلاَثٌ لاَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ الْمُتَشَبِّهَةُ بِالرِّجَالِ، وَالدَّيُّوثُ، وَثَلاَثَةٌ لاَ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الْعَاقُّ وَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ، وَالْمَنَّانُ بِمَا أَعْطَى).

6180. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad (Ibnu Zaid bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab) menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umara bin Muhammad, dari Abdullah bin Yasar *maula* Ibnu Umar, ia berkata: Aku bersaksi, sungguh aku mendengar Salim berkata: Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Tiga orang yang tidak akan masuk surga dan tidak akan dilihat Allah pada Hari Kiamat: Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, wanita yang berperilaku lagi menyerupai lelaki, Ad-Dayyuts (lelaki yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan fahisyah dengan orang lain), dan tiga orang yang tidak akan dilihat Allah pada Hari Kiamat adalah: Anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya, peminum khamer, dan orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikannya.*"[919]

---

[919] Sanadnya *shahih.* Abdullah bin Yasar Al A'raj Al Makki, *maula* Abdullah bin Umar, ia adalah orang *tsiqah*, Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* dan biografinya dalam *At-Tahdzib*: "An-Nasa'i meriwayatkan dengan hadits satu mengenai larangan berlaku durhaka, dayyuts (lelaki yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan fahiysah dengan orang lain), al mannan (orang yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikannya), peminum khamer dan wanita yang bertingkah menyerupai laki-laki", itu merupakan bentuk isyarat terhadap hadits ini, namun tidak aku temukan dalam An-Nasa'i. Sebagian maknanya telah dijelaskan secara ringkas dengan sanad *dha'if* no. 5372 dan 6113. Al Haitsami menukil dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 8: 147-148 dengan redaksi panjang, secara menyebutkan redaksi ringkasnya, ia berkata: "Dan dari Ibnu Umar ,dari Rasulllah SAW, beliau bersabda, '*Tiga kelompok yang tidak akan dilihat oleh Allah pada Hari Kiamat: orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, peminum khamar dan orang yang*

٦١٨١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَمَامَكُمْ حَوْضًا كَمَا بَيْنَ جَرْبَاءَ وَأَذْرُحَ، فِيهِ أَبَارِيقُ كَنُجُومِ السَّمَاءِ، مَنْ وَرَدَهُ فَشَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ بَعْدَهَا أَبَدًا».

6181. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashm bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari

---

mengungkit-ungkit apa yang diberikan. Dan tiga kelompok yang tidak akan masuk surga: orang yang durhaka terhadap orang tuanya, dayyuts (lelaki yang tidak cemburu ketika istrinya melakukan fahiysah dengan orang lain) dan yang berperilaku seperti laki-laki." Dan dalam sebuah riwayat: seorang wanita yang berperilaku seperti laki-laki. Al Bazzar meriwayatkan dengan dua sanad, dan perawi-perawinya *tsiqah.*" Namun ia lupa menisbatkannya kepada *Musnad* ini. Kemungkinan ia tidak mendapatkan dalam An-Nasa'i seperti juga kami tidak menemukannya. Oleh karena itu, ia menyebutkan dalam Az-Zawa`id. Al Mundziri menukilnya dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* secara ringkas, 3: 183 dan ia menisbatkannya kepada Ahmad, An-Nasa'i, Al Bazzar, Al Hakim dan ia men*shahih*kannya seperti yang kami isyaratkan di hadits no. 5372. Kemudian ia menyebutkan hadits dengan redaksi panjang ini, 3: 220, seperti riwayat dalam Az-Zawa`id, dan ia berkata: "An-Nasa'i, Al Bazzar meriwayatkannya dan ini adalah lafazhnya, dengan dua sanad yang *jayyid.* Al Hakim berkata: *Shahihul isnad.* Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *Shahih*nya pada paragraf awal." Kami telah isyaratkan di hadits no. 5372 terhadap riwayat, 4: 146-147, dengan riwayat ringkas, dari jalur Sulaiman bin Bilal, dari Abdullah bin Yasar Al A'raj. Riwayat ini tidak aku temukan dalam *Al Mustadrak* yang dinisbatkan oleh Al Mundziri. Seperti halnya Al Haitsami, Mundziri juga lupa menisbatkan riwayat kepada *Musnad* ini. Menurut aku riwayat panjang tersebut adalah dua hadits, dimana Abdullah bin Yasar menggabungkan dalam satu riwayat, karena "*orang berlaku durhaka terhadap kedua orang tua*" disebutkan dalam tiga kelompok —tiga kelompok pertama dan kedua— dan dalam riwayat *Musnad* ini, termasuk dalam tiga kelompok pertama: "*Tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada Hari Kiamat*", dan dalam tiga kelompok ketiga: "*Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat*", tidaklah —Insya Allah— kecuali dua hadits yang digabungkan oleh perawi dalam satu bentuk. Lafazh "Al Aiq walidaihi" sebanyak dua kali, itu yang terdapat dalam م, dan dalam dua catatan kaki tertulis "*biwalidaihi*" dalam ك tertulis "*liwalidaihi*", dalam ح awal "*walidaihi*" dan yang kedua "*biwalidaihi*".

Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya didepan kalian terdapat telaga yang luasnya seluas jarak antara Jarba` dan Adzruh (yang terletak di Syam-Penj), di sisinya terdapat kendi-kendi layaknya bintang-bintang di langit, barangsiapa menemukannya kemudian ia minum air telaga tersebut maka tidak akan haus selamanya.*"[920]

٦١٨٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ).

6182. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya mayit itu disiksa karena tangisan orang-orang (keluarga) yang masih hidup.*"[921]

٦١٨٣ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا الْحُمَّى شَيْءٌ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ فَأَبْرِدُوهَا بِالْمَاءِ).

6183. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad, dari Muhammad bin Zaid atau Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata:

---

920 Sanadnya *shahih.* Hadits riwayat Muslim, 2:209 dari jalur Ibnu Wahab, dari Umar bin Muammad, dari Nafi'. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4723 dan 6079. Lihat hadits no. 6162.

921 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan dengan makna yang panjang dan ringkas pada no. 4865, 4959 dan 5262.

Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya demam adalah bagian dari hembusan panasnya neraka jahanam maka dinginkanlah dengan air.*"[922]

٦١٨٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا».

6184. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya, Umar bin Muhammad, dari Al Qasim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, aku mendengar Salim berkata: Ibnu Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian makan dengan tangan kirinya dan jangan pula minum dengan tangan kirinya, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya.*"[923]

---

922 Sanadnya *shahih.* Pada sanad hadits ini terdapat keraguan antara Umar bin Muhammad yang meriwayatkan hadits ini dari ayahnya Muhammad bin Zaid atau paman ayahnya, Salim bin Abdullah bin Umar, dan hal ini tidak memperngaruhi ke*shahih*an hadits ini, karena hadits ini hanya berpindah dari perawi yang *tsiqah* kepada perawi *tsiqah* lainnya. Menurut hemat aku dan yang paling kuat pendapatnya, bahwa keraguan ini berasal dari Ashim bin Muhammad ketika ia mereiawayatkan hadits ini dari saudaranya Umar, kerena Syu'bah juga meriwayatkan hadits yang sama dari Umar, dari ayahnya Muhammad bin Zaid, dari Ibnu Umar, dan tidak terdapat keraguan pada periwayatannya, sebagaimana telah dijelaskan pada no. 5576. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam *Shahih*-nya, 2:185 dari jalur Syu'bah. Makna hadits ini telah kami sebutkan berulang kali berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, pada no. 4719, dan dari jalur Sulaith, dari Ibnu Umar pada no. 6010. "*Lahfi jahannam* artinya pansanya dan hembusan api neraka. dan pada ح "Faih" juga tertera dalam catatan kaki م, yang kami perkuat hal itu dari ك dan م.

923 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6117. dan kami telah mengisyaratkan pada pembahasan tersebut bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini pada, 2:135 dari jalur Ibnu Wahab, dari Umar bin

٦١٨٥ - حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، يَعْنِي أَبَا عُمَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: كُنَّا نُحَدَّثُ بِحَجَّةِ الْوَدَاعِ، وَلاَ نَدْرِي أَنَّهُ الْوَدَاعُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا كَانَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ خَطَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَأَطْنَبَ فِي ذِكْرِهِ، ثُمَّ قَالَ: (مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ أُمَّتَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ أُمَّتَهُ، وَالنَّبِيُّونَ مِنْ بَعْدِهِ، أَلاَ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلاَ يَخْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَأْنِهِ، فَلاَ يَخْفَيَنَّ عَلَيْكُمْ أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ).

6185. Ya'qub menceritakan kepada kami, Ashim bin Muhammad menceritakan kepada kami, dari saudaranya Umar bin Muhammad bin Zaid, (Abu Umar bin Muhammad) ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Dahulu kami bercerita tentang Haji wada', dan kami tidak tahu bahwa haji wada itu merupakan haji terakhir bersama Rasulullah SAW, dan ketika pada haji wada' Rasulullah SAW berkhutbah, kemudian beliau menyebutkan tentang Al Masih Ad-Dajjal, dan beliau terus menerus menyebutkannya, lalu beliau bersabda, "*Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali mereka telah memperingatkan umatnya tentang Al Masih Ad-Dajjal, dan Nuh telah memperingatkan umatnya, demikian juga para nabi setelahnya. Ketahuilah tidak ada yang tersembunyi dari dirinya (ciri-cirinya), oleh karena itu tidak ada juga yang tersembunyi dari kalian bahwa Tuhan kalian tidak buta, ketahuilah*

Muhammad, dari Al Qasim bin Ubaidullah, dari Salim. Riwayat ini diriwyatkan oleh Ashim bin Muhammad Ibnu Wahab, dan tambahan, "Al Qasim bin Ubaidullah" yang terdapat pada kedua sanad tersebut lebih *rajih* dari riwayat Syuja` bin Al Walid, dari Umar, dari Salim, yang tidak menyebutkan, "Al Qasim" pada sanadnya.

tidak ada yang tersembunyi dari dirinya (ciri-cirinya), oleh karena itu tidak ada juga yang tersembunyi bahwa Tuhan kalian tidak buta."[924]

٦١٨٦ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (تُقَاتِلُكُمْ يَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ).

6186. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian akan memerangi kaum Yahudi dan kalian akan mengalahkan mereka, sampai-sampai batu pun berkata, 'Wahai muslim, ada seorang Yahudi dibelakangku, maka bunuhlah ia'.*"[925]

٦١٨٧ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ

---

924 Sanadnya *shahih.* Hadits ini terdapat di dalam *Al Majma' Az-Zawa'id,* 7:338, ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya *shahih,* ia berkata juga: "Dan pada sebagian *shahih*". Lihat hadits no. 6144 dan 6168. perkataan, "*Nuhadditsu*" boleh digunakan dengan menyebutkan *Fa'il*-nya boleh juga tidak, yang artinya; sebagain menceritakan kepada sebagian lainnya, dan di dalam *Majma' Az-Zawa'id disebutkan*: "*Natahaddatsu.*" Ini jelas dapat dipahami walaupun andaikata penukilannya benar berasal dari kitab asli ataupun tidak terjadi salah cetak. Perkataan, "*'Ala maa khafiya 'alaikum...*", dimikianlah yang tertera pada ح dan م dua kali, kemudian penulisnya menulis pada kali kedua di dalam م tanda, "*Shah*", sebagai bukti penetapannya, dan hal ini hanya sekali disebutkan pada ك dan *Majma' Az-Zawa'id.*

925 Sanadnya *shahih.* Shalih adalah Ibnu Kaisan. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6147.

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَوَّلْ مِنْهُ إِلَى غَيْرِهِ).

6187. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Nafi' *maula* Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang diantara kalian mengantuk di saat duduk di majelis shalat Jum'at maka ia hendaknya pindah ke tempat lain.*"[926]

٦١٨٨ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا لُحُومَ نُسُكِهِمْ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

6188. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, Az-Zuhri menceritakan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, ia menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW melarang orang-orang memakan daging sembelihan mereka melebihi tiga hari.[927]

٦١٨٩ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، كِلَاهُمَا حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَلَقَدْ كُنْتُ

926 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4875.

927 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4900. Lihat hadits no. 5526 dan 5527. *An-Nusuk* merupakan bentuk jamak dari *Nasiikah*, yang artinya sembelihan.

مَعَهُمَا فِي الْمَجْلِسِ، وَلَكِنِّي كُنْتُ صَغِيرًا فَلَمْ أَحْفَظِ الْحَدِيثَ قَالاَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْوِتْرِ؟، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ تُجْعَلَ آخِرَ صَلاَةِ اللَّيْلِ الْوَتْرُ.

6189. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Ibnu Ishaq, Muhammad bin Ibrahim bin Al Harits menceritakan kepadaku, dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf dan Sulaiman bin Yasar, keduanya menceritakannya dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Aku pernah bersama keduanya dalam suatu majelis, akan tetapi aku masih kecil dan belum menghafal hadits, keduanya berkata, "Seorang laki-laki bertanya kepadanya tentang shalat witir, lalu ia menyebutkan hadits, dan ia berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjadikan akhir shalat malam adalah witir'."[928]

٦١٩٠ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الْوَتْرِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَلَوْ أَوْتَرْتُ

---

[928] Sanadnya *shahih*. Muhammad bin Ibrahim Al Harts bin Khalid At-Taimi, telah disebutkan mengenai ke*tsiqahan* beliau no. 1778, dan kami tambahkan bahwa disebutkan dalam *At-Tahdzib* bahwa beliau meriwayatkan "dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, menurut yang dikatakan", juga Ibnu Hibban berkata: "Ia mendengar dari Ibnu Umar", Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/22-23, dan yang meriwayatkan darinya, ia berkata: "Ketika aku membaca al Qur`an diusia beliau, aku menetap di masjid, aku shalat di keluarga Umar bin Khaththab menuju masjid, dan aku melihat Abdullah bin Umar keluar jika matahari telah tergelincir, lalu beliau shalat dua belas rakaat, kemudian duduk, lalu suatu hari aku mendekatinya, ia bertanya siapakah aku? Lalu aku menyebutkan nasabku kepadanya, ia berkata: kakekmu adalah orang yang berhijrah ke Habasyah, setelah itu suatu kaum memujiku dengan kebaikan, dan beliau melarangan mereka". Sulaiman bin Yasar *maula* Maimunah binti Al Harts, telah disebutkan isyarat mengenai di hadits no. 1812 dan kami tambahkan bahwa ia adalah salah satu dari tujuh ahli fiqih, dan Abu Zur'ah berkata: "Ia *tsiqah*, terpercaya, memiliki keutamaan lagi ahli ibadah", Al Bukhari menyebut biografi beliau dalam *Al Kabir*, 2/2/42-43. Hadits semakna dengan ini telah berlalu bukan dengan bentuk seperti ini, diantaranya no. 6008, 6176.

قَبْلَ أَنْ أَنَامَ ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ شَفَعْتُ بِوَاحِدَةٍ مَا مَضَى مِنْ وِتْرِي، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا قَضَيْتُ صَلَاتِي أَوْتَرْتُ بِوَاحِدَةٍ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ أَنْ يُجْعَلَ آخِرَ صَلَاةِ اللَّيْلِ الْوِتْرُ.

6190. Ya'qub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, bahwa apabila ia ditanya tentang shalat witir, ia berkata, "Adapun aku, seandainya aku mengerjakan witir sebelum tidur, lalu aku bermaksud untuk shalat malam, maka aku mengerjakan satu rakaat sebagai shalat witir, kemudian aku shalat dua rakaat-dua rakaat. Lalu jika aku telah selesai aku mengerjakan witir satu rakaat, karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan untuk menjadikan akhir shalat malam adalah witir."[929]

٦١٩١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: حَدَّثَهُمْ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَبْعَثُ عَلَيْهِمْ إِذَا ابْتَاعُوا مِنَ الرُّكْبَانِ الْأَطْعِمَةَ مَنْ يَمْنَعُهُمْ أَنْ يَتَبَايَعُوهَا حَتَّى يُؤْوُوا إِلَى رِحَالِهِمْ.

6191. Ya'qub menceritakan kepada kami, bapakku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: ia telah menceritakan kepada mereka, bahwa Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada mereka ketika mereka

---

[929] Sanadnya *shahih*. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 2: 246, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan dalam sanadnya terdapat Ishaq, ia seorang *mudallis*, ia *tsiqah* dan perawi-perawi lainnya adalah perawi *Ash-Shahih*". Ini merupakan penjelasan yang kurang detail dan tidak benar, karena telah jelas bahwa Ibnu Ishaq mendengar dari Nafi', sehingga gugurlah tuduhan tadlis bagi dirinya. Aku tidak tahu apakah Al Hafizh Al Haitsami lupa atau ia lupa ketika meneliti sanad ini? Dan lafazh hadits ini dalam *Az-Zawa`id* terdapat perkataan Ibnu Umar "Adapun aku", tsabit dalam naskah kitab ini, tsabit pula dalam *Al Muntaqa*, no. 1217 ketika ia menukil dari *Musnad* ini. Lihat hadits sebelumnya.

membeli makanan dari penuggang kuda saat dalam perjalanan untuk melarang mereka melakukan transaksi hingga mereka kembali ke kendaraan mereka.[930]

٦١٩٢ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

6192. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW menetapkan *miqat* bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam."[931]

٦١٩٣ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُّ بَيِّعَيْنِ لاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ بَيْعَ الْخِيَارِ).

6193. Al Fadhl bin Dukain, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW

---

930 Sanadnya *shahih*. Telah disebutkan hadits semakna no. 5148. Lihat hadits no. 5924. Perkataan "*yataba'uha*", dalam catatan kaki ، tertulis "*yataba'u*".

931 Sanadnya *shahih*. Dan Ibnu Umar tidak mendengar dari Rasulullah SAW tentang waktu talbiyah bagi penduduk Yaman, namun ia mendengar dari sebagian sahabat seperti yang telah disebutkan berulang-ulang, yang terakhir hadits no. 5853 dari riwayat Abdullah bin Dinar, dan hadits no. 5553 dari riwayat Nafi', darinya, dan no. 4555 dari riwayat Salim, darinya akan tetapi terkadang ia meriwayatkan tanpa menyebutkan hal tersebut, ia *tsiqah* serta orang yang menceritakan darinya, *mursalun sahabiyun*, seperti sanad ini dan seperti riwayat sebelumnya no. 4455 dan dalam riwayat Shadaqah bin Yasar darinya no. 5492.

bersabda, "*Tidaklah terjadi jual-beli antara dua orang hingga keduanya berpIsyah, kecuali jual-beli dengan cara memilih.*"[932]

٦١٩٤ - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، يَعْنِي ابْنَ مِغْوَلٍ، عَنْ أَبِي حَنْظَلَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ صَلَاةِ السَّفَرِ؟، فَقَالَ: رَكْعَتَيْنِ، قَالَ: قُلْتُ: فَأَيْنَ قَوْلُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: (فَإِنْ خِفْتُمْ)، وَنَحْنُ آمِنُونَ؟، قَالَ: سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: كَذَاكَ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6194. Al Fadhl bin Dukain menceritakan kepada kami, Malik (Ibnu Mighwal) menceritakan kepada kami, dari Abu Hanzhalah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat dalam perjalanan, lalu ia berkata, "Dua rakaat." Ia berkata: Aku berkata lalu bagaimana dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: "*Jika dalam keadaan takut (bahaya).*" padahal kita sedang dalam keadaan aman? Ia berkata, "Itu adalah sunnah Rasulullah SAW" atau ia berkata, "Begitulah Sunnah Rasulullah SAW."[933]

---

932 Sanadnya *shahih*. Sufyan adalah Ats-Tsauri, hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5130. Telah disebutkan pula no. 4566 dari Sufyan yaitu Ibnu Uyainah, dari Abdullah bin Dinar. Hadits semakna telah disebutkan juga dengan redaksi panjang maupun pendek, diantaranya no. 5418 dan 6006.

933 Sanadnya *shahih*. Ibnu Katsir menukilkan dalam *At-Tafsir*, 2: 558 dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Abu Nu'aim, ia adalah Al Fadhl bin Dukain, dari Malik bin Mighwal, dari Abu Hanzhalah. Telah disebutkan hadits semakna dari riwayat Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Hanzhalah no. 4704, 4861 dan 5213. Dan lihatlah hadits no. 5333, 5683 dan 6064. Isyarat Abu Hanzhalah kepada firman Allah: "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya)*", yang dimaksud adalah ayat dalam surah Al Baqarah: "*Jika kamu dalam keadaan takut (bahaya), maka shalatlah sambil berjalan atau berkendaraan*" (Al Baqarah [2]: 239), akan tetapi riwayat Ibnu Abu Syaibah, dari Abu Nua'im —dengan sanad ini— terkandung ayat: "*Jika kamu takut diserang orang-orang kafir*" (An-Nisaa` [4]: 101), itu lebih tepat dan benar. Dan kemungkinan yang dimaksud di sini adalah tanpa menggunakan huruf fa`.

٦١٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أَبُو شُعْبَةَ الطَّحَّانُ جَارُ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي جَنَازَةٍ، فَسَمِعَ صَوْتَ إِنْسَانٍ يَصِيحُ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ، فَأَسْكَتَهُ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لِمَ أَسْكَتَّهُ؟، قَالَ: إِنَّهُ يَتَأَذَّى بِهِ الْمَيِّتُ حَتَّى يُدْخَلَ قَبْرَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنِّي أُصَلِّي مَعَكَ الصُّبْحَ، ثُمَّ أَلْتَفِتُ فَلَا أَرَى وَجْهَ جَلِيسِي، ثُمَّ أَحْيَانًا تُسْفِرُ؟، قَالَ: كَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَأَحْبَبْتُ أَنْ أُصَلِّيَهَا كَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهَا.

6195. Abu Ahmad Az-Zubair Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Syu'bah Ath-Thahhan Jarul A'masy, dari Abu Ar-Rabi', ia berkata: Aku pernah bersama Ibnu Umar tatkala mengusung jenazah, lantas ia mendengar suara menjerit, lalu ia mengutus seseorang untuk menyuruhnya diam, maka aku berkata, "Wahai Abu Abdurrahman, mengapa engkau memerintahnya diam?" Ia berkata, "Sesungguhnya mayyit ini disiksa hingga masuk ke kuburnya." Lalu aku berkata, "Sesungguhnya aku shalat Subuh bersamamu, kemudian ketika aku menoleh, aku tidak melihat wajah teman dudukku dan terkadang seorang wanita diutus untuk menegur kaumnya? Ia berkata, "Begitulah aku melihat Rasulullah SAW shalat dan aku suka shalat seperti halnya aku melihat Rasulullah SAW shalat."[934]

---

[934] Sanadnya *shahih.* Abu Syu'bah Ath-Thahhan Al Kufi Jarul A'masy: Al Hafizh berkata tentangnya no. 493-494: Ad-Daruquthni berkata: Ia *matruk.* Begitu pula dalam *Al Mizan,* 3: 364, dan *Lisanul Mizan,* 6: 394 Abu Ar-Rabi' berkata: Al Hafizh berkata dalam *At-Ta'jil* no. 484: "Ad-Daruquthni berkata: Ia *majhul*". Demikian pula dalam *Al Mizan,* 3: 358 dan *Lisanul Mizan,* 6: 378 dan tidak aku temukan biografi dari keduanya selain itu. Hadits ini terdapat dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 1: 316, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Surai', Ad-Daruquthni memberikan komentarnya: ia *majhul.* Dengan ini ia menyingkat penjelasan beliau dan lebih sesuai jika ia menjelaskan bahwa Abu Syu'bah *matruk.* Hadits-hadits Ibnu Umar mengenai tangisan mayit telah banyak berlalu, yang terakhir pada no. 6182.

٦١٩٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا أَبُو أُوَيْسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ وَحَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، حَدَّثَاهُ عَنْ أَبِيهِمَا، أَنَّهُ حَدَّثَهُمَا: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (الشُّؤْمُ فِي الْفَرَسِ وَالدَّارِ وَالْمَرْأَةِ).

6196. Ibrahim bin Abu Al Abbas menceritakan kepada kami, Abu Uwais menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri bahwa Salim bin Abdullah dan Hamzah bin Abdullah bin Umar, keduanya menceritakan kepadanya, dari ayah mereka, bahwa ia menceritakan kepada keduanya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Kemalangan terdapat pada kuda, rumah dan wanita.*"[935]

٦١٩٧ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ التَّيْمِيُّ، أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ يَزِيدَ أَبِي الْخَطَّابِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ، فَإِنْ شَرِبَهَا فَاجْلِدُوهُ)، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ أَوِ الْخَامِسَةِ: (فَاقْتُلُوهُ).

6197. Ubaidullah bin Muhammad At-Taimi menceritakan kepada kami, Hammad bin Salamah memberitahukan kepada kami, dari Humaid bin Yazid Abu Al Khaththab, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, maka cambuklah. Lalu apabila ia minum lagi, maka cambuklah. Jika ia minum lagi, maka cambuklah.*" Setelah itu beliau berkata pada keempat atau kelima kali, "*maka bunuhlah.*"[936]

---

935 Sanadnya *shahih*. Haditsnya telah disebutkan dari jalur Abu Uwais, dari Az-Zuhri no. 5963. Hadits semisal telah disebutkan dari jalur lain secara berulang, yang terakhir pada no. 6095.

936 Sanadnya *Shahih*. Abdullah bin Muhammad bin Hafsh At-Taimi, telah berlalu mengenai ke*tsiqah*annya no. 460. Humaid bin Yazid Abu Al

Khaththab Al Bashari adalah perawi *majhul*, seperti tidak ada baginya selain hadits ini, dalam *At-Tahdzi'b* disebutkan: "Ibnu Madini menyebukannya dalam thabaqat kesembilan, termasuk sahabat Nafi. Abu Daud meriwayatkan satu hadits ini. Aku berkata [Ibnu Hajar]: aku membaca tulisan Adz-Dzahabi: ia tidak mengenal siapa dia. Ibnu Qaththan berkata: *majhul al hal*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud, 4: 281 dari Musa bin Ismail, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini namun ia tidak menyebutkan lafazhnya, bahkan ia meriwayatkan setelah hadits Mu'awiyah, dan ia berkata: "Dengan sanad ini, ia berkata: aku mengira ia berkata yang kelima kalinya: Jika ia minum lagi, maka bunuhlah." Al Baihaqi dalam *Sunan*nya *Al Kubra*, 8: 313 dari jalur Abu Daud seperti riwayatnya, Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam *Al Muhalla*, 11: 367 dari jalur Al Hajjaj bin Al Minhal, dari Hammad bin Salamah, dengan sanad ini, lalu ia menyebutkan lafazhnya dan tidak menyebutkan keraguan yang keempat, bahkan ia berkata: "Maka jika ia mengulang untuk keempat kalinya, maka bunuhlah." Terjadi kekeliruan dalam *Al Muhalla* dengan nama "Humaid bin Yazid." ia mengatakan "Jumail bin Ziyad." itu jelas kesalahan cetak, dan pentashihan ini bermanfaat dalam pembahasan ini. Sanad yang *dha'if* ini bukanlah sanad pertama bagi hadits ini, namun telah tetap dengan sanad *shahih* dengan syarat *Syaikhain* dari hadits Abdullah bin Umar. Lalu An-Nasa'i meriwayatkannya, 2:330 dari Ishaq bin Ibrahim, yaitu Ibnu Rahawaih, dari Jarir yaitu Ibnu Abdul Hamid Adh-Dhabbi, dari Mughirah yaitu Ibnu Muqassam Adh-Dhabbi, "Dari Abdurrahman bin Abu Nu'm, dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat Muhammad SAW, mereka berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang minum khamer, maka cambuklah. Kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah. Kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah. Kemudian jika ia minum lagi, maka bunuhlah.*" Inilah nash *sharih* yang *shahih* mengenai penyebutan yang keempat, tidak ada perawinya yang menyatakan keraguan. Dan Ibnu Hazm meriwayatkan dalam *Al Muhalla*, 11:367 dari jalur An-Nasa'i, dengan sanad ini dan lafazh ini. akan tetapi dalam sanadnya terdapat "Abdurrahim bin Ibrahim" menggantikan "Abdurrahman bin Abu Nu'm." Ini adalah kesalahan cetak. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak*, 4:371 dari jalur Yahya bin Yahya, dari Jarir, dari Mughirah dengan sanad ini. dan ia berkata: "Hadits *Shahih* dengan syarat *Syaikhain*, dan keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi sependapat. Tidak disebutkan dalam *Al Mustadrak*, "Dan sebagian dari sahabat Muhammad SAW." namun ia menyebutkan dari hadits Ibnu Umar saja. Al Baihaqi memberikan komentar, 8:313, ia berkata: "Demikianlah hadits Ibnu Abu Nu'm, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW." Yang dimaksud dari perkataan "Demikianlah" bentuk penetapan bahwa 'dibunuh' disebutkan dIsyaat keempat. Az-Zaila'i dalam *Nash Ar-Rayah*, 3:347 dari riwayat An-Nasa'i, dan ia memberikan Isyarat kepada riwayat Al Hakim, kemudian ia berkata: "Ibnu Qaththan berkata dalam kitabnya: Ibnu Ma'in berkata: Abdurrahman ini *dha'if*. Yang ia maksud adalah "Abdurrahman bin Abu Nu'm." ini tidak benar, setiap kali perawi *tsiqah*

dikomentari oleh ulama-ulama maka itu adalah celaan namun celaan itu tidaklah terbukti. Ibnu Abu Nu'm, telah kami sebutkan mengenai ke*tsiqah*annya no. 4813, dan kami tambahkan bahwa *Syaikhain* bersandar dengannya serta meriwayatkan hadits darinya berulang kali. Ia seorang *tabi'in* yang dikenal *tsiqah*, karena tidak ada seorang pun yang menyebutkan mengenai kecacatanya kecuali perkataan Ibnu Qathtan. Oleh karena itu, Adz-Dzahabi dalam *Al Mizan*, 2:120 berkata: "Demikianlah Ibnu Qaththan nukil, dan hal ini tidak diikuti oleh ulama lain." Menurut aku, tidak seyogianya Al Hafizh Az-Zailai' tidak mendha'fikan secara mutlak tanpa memberikan penjelasan diakhirnya, sebagai bentuk amanah terhadap ilmu. Al Hafizh memberikan Isyarat dalam *Al Fath* sebanyak dua kali, 12:69 dan 70, ia berkata: "Begitulah dari riwayat Ibnu Abu Nu'm, dari Ibnu Umar." Ia berkata pula: "An-Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkannya dari riwayat Abdurrahman bin Abu Nu'm, dari Ibnu Umar dan sekelompok sahabat, hadits semusal." Aku menyangka bahwa Al Hafizh lupa tatkala menisbatkan riwayat "sekelompok sahabat" dalam hadits ini kepada Al Hakim. Dalam *Al Fath* tertulis "Nua'im" dalam dua pembahasan dengan bentuk *tasghir*, ini salah cetak, yang benar adalah "Nu'm." Dan Ibnu Umar tidak seorang diri meriwayatkannya, bahkan dari hadits-hadits sahabat yang lain, dalam *Musnad* dan yang lain memperkuatnya, dimana kebanyakan sanadnya *shahih*, dan sebagiannya ada kemungkinan *dha'if*, yaitu yang terdapat keraguan menurut para ahli hadits mengenai kebenaran makna ini dan tetapnya riwayat dari Nabi SAW. Setelah itu sangat mengherankan bahwa seorang ulama besar seperti Al Qadhi Abu Bakar bin Al A'rabi berkomentar panjang lebar tanpa hujjah yang kuat, lalu ia berkata dalam *Syarah At-Tirmidzi*, 6:224 mengenai riwayat Tirmidzi dari hadits Mu'awiyah dan Abu Hurairah: "Dan sanadnya tidak *shahih* dan tidak tetap bahwa Nabi SAW membunuhnya, dan tidak seorang pun yang mengetahui siapa yang mengatakan hal ini, sehingga gugurlah lafazh dan tidak pantas menyibukkan diri untuk mencari takwilnya (maknanya)." Yang pantas dilakukan ulama adalah melakukan penelitian dan koreksi.

Riwayat-riwayat yang kami dapatkan dalam *Musnad* ini akan dibicarakan, dan akan kami sebutkan apa yang kami temukan selain dalam *Musnad* ini. Kemudian kami akan menyebutkan penjelasan mengenai hukum ini, menyebarkan naskah-naskahnya —insya Allah.— Dan Ahmad meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, lalu ia meriwayatkan dari jalur Hamam dan HIsyam, dari Qatadah, dari Syahr bin Hausyab, dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, maka cambuklah. Barangsiapa yang minum kedua kalinya, maka cambuklah. Kemudian barangsiapa yang minum ketiga kalinya, maka cambuklah. Kemudian barangsiapa yang minum keempat kalinya, maka bunuhlah ia.*" Hadits no. 6553, 7003 dan lafazh hadits ini no. 7003. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak*, 4:372 dari riwayat HIsyam, dari Qatadah,

dengan sanad ini dan redaksi hadits semisal. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar*, 2:91 dari jalur Hammam, dari Qatadah. Sanad ini *shahih* dan Syahr bin Hausyab telah disebutkan mengenai ke*tsiqahan*nya dan ia mempunyai catatan yang tidak berbahaya, dalam hadits no. 2174. Ia meriwayatkan pula no. 6791 dari jalur Asy'ats bin Abdul Malik dan Qurrah bin Khalid dari Al Hasan Al Bashri, dari Abdullah bin Amr, dengan redaks hadits semisal, dan di akhirnya, ia menyebutkan "Abdullah berkata: Hadapkanlah kepadaku orang yang minum khamer sebanyak empat kali, maka aku akan membunuhnya." Ia meriwayatkan juga pada hadits no. 6974 dari jalur Qurrah, dari Al Hasan akan tetapi Al Hasan berkata tentangnya: "Demi Allah, sungguh mereka menyangka bahwa Abdullah bin Amr telah menyaksikan hal tersebut dari Rasulullah SAW, bahwa beliau bersabda, seperti maknanya. Sanad kedua ini jelas-jelas menunjukkan bahwa Al Hasan tidak mendengar dari Abdullah bin Amr, sehingga sanadnya menjadi *dha'if* disebabkan *munqathi*. Ath-Thahawi meriwayatkan pula 2:91 dari jalur Qurrah, dari Al Hasan, dari Ibnu Amr, di akhirnya disebutkan: "Lalu Abdullah bin Amr berkata: Hadapkanlah kepadaku seorang laki-laki yang telah melanggar sebanyak tiga kali, jika aku tidak membunuhnya maka aku adalah pendusta." Begitu pula, Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam *Al Muhalla*, 11:366 dari jalur Qurrah, akan tetapi disebutkan di dalamnya, "Dari Al Hasan bin Abdullah An-Nashari." Ini jelas keliru dan yang benar "Al Hasan bin Abu Al Hasan Al Bashri." Al Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 6:278 semisal riwayat Ahmad no. 6791, dan ia berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkannya dengan banyak jalur dan perawi-perawi jalur ini adalah *shahih.*" Aku tidak mengerti apakah ia tidak mengerti terputusnya sanad antara Al Hasan dan Ibnu Amr, seperti tersembunyi atasnya bahwa ia terdapat dalam *Musnad* ini ataukah Ath-Thabrani meriwayatkannya dari jalur ini dan di*shahih*kan oleh Al Haitsami dari riwayat Qatadah, dari Syahr bin Hausyab? Apapun itu, terputusnya riwayat Al Hasan Al Bashri tidak seketika menjadikan jalur ini menjadi *dha'if*, karena ia bersumber dari jalur yang *shahih* yaitu jalur Syahr bin Hausyab, sehingga 'terputusnya' ini dikuatkan dengan yang *mauhsul*. Dan Az-Zailai' menyebutkannya dalam *Nashab Ar-Rayah*, 3:248, ia memberikan Isyarat bahwa Abdurrazaq meriwayatkannya dalam tulisannya, dari Waki', dari Qurrah dan bahwa Ishaq bin Rahawaih meriwayatkannya pula dalam *Musnad*-nya dari An-Nadhr bin Syamil, dari Qurrah, kemudian ia berkata: "Dan jalur Ibnu Rahawaih ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya." Mungkin saja Al Haitsami mengisyaratkan kepada jalur ini atau jalur yang tadi, atau kesemua jalur, dilihat dari bentuk katanya: "Ath-Thabrani meriwayatkan dari banyak jalur." Abu Daud memberikan Isyarat terhadap hadits Ibnu Amr ini, 4:281, 283, *At-Tirmidzi*, 2:330. Al Hafizh memberikan Isyarat *Al Fath*, 12:70, lalu ia berkata: "Diriwayatkan oleh

Ahmad dan Al Hakim dari dengan jalur berbeda, darinya, dan dari setiap jalur itu ada koreksi." Ia menyebutkan pula, 12:71 bahwa Al Harits bin Usamah dan Imam Ahmad meriwayatkannya dari jalur Al Hasan Al Bashri, dari Abdullah bin Amr." Kemudian ia berkata: "Riwayat ini terputus, karena Al Hasan tidak mendengar dari Abdullah bin Amr, seperti yang ditetapkan oleh Ibnu Al Madini dan selainnya." Imam Ahmad meriwayatkannya pula dari hadits Abu Hurairah, no. 7898 dan 10554 dari Yazid bin Harun, dari Ibnu Abu Dzi`b, dari Al Harits bin Abdurrahman, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, secara *marfu'* ia berkata, "*Jika seseorang mabuk, maka cambuklah. Lalu jika ia mabuk lagi, maka cambuklah. Lalu apabila ia mabuk lagi, maka cambuklah, kemudian jika ia mengulangi untuk yang keempat kalinya, maka penggallah lehernya.*" Sanad ini *Shahih*, dan ia menambahkan di riwayat pertama: "Az-Zuhri berkata: Lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang pemabuk yang mabuk sebanyak empat kali, lalu beliau membiarkan ia bebas." Orang yang berkata "Az-Zuhri berkata" adalah Ibnu Abu Dzi`b dan perkataan Az-Zuhri ini *mursal*, *dha'if* tidak bisya dijadikan dalil. Diriwayatkan oleh Abu Daud, 4:281 dari jalur Yazid bin Harun, An-Nasa'i, 2:331, Ibnu Majah, 2:63, dimana keduanya meriwayatkan dari jalur Syababah bin Suwwar, Ibnu Al Jarud meriwayatkan dalam *Al Muntaqa`*, 382 dari jalur Asad bin Musa, Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, 4:371 dari jalur Al Qa'nabi, Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar*, 2:91 dari jalur Bisyr bin Umar Az-Zahrani dan Khalid bin Abdurrahman, Ibnu Hazm *Al Muhalla*, 11:367 dari jalur Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Syababah bin Suwwar, Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra*, 8:313 dari jalur Abu Daud Ath-Thayalisi dan Yazid bin Harun, kesemuanya meriwayatkan dari Ibnu Abu Dzi`b dengan semisal sanad ini. Riwayat Ath-Thayalisi terdapat dalam *Musnad*-nya no. 2337. Tidak ada seorang pun yang menyebutkan perkataan Az-Zuhri tersebut, dan Al Hakim berkata: "Hadits ini *Shahihul isnad* menurut syarat Muslim dan keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi memberikan Isyarat bahwa hadits tersebut menurut syarat *Syaikhain*, Az-Zailai' menyebutkannya dalam *Nashab Ar-Rayah*, 3:346, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *shahih*-nya mengenai jenis yang kelima puluh empat dari bahagian kedua." Al Hafizh memberikan Isyarat dalam *Al Fath*, 12:69 serta ia menisbatkan kepada Syafi'i terhadap riwayat Harmalah dan kepada Al Mundzir. Imam Ahmad juga meriwayatkan pada no. 1073 dari Ath-Thayalisi, dari Abu Uwanah, dari Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, secara *marfu'*: "...lalu ia berkata untuk keempat kalinya: maka bunuhlah ia." Sanad hadits ini *Shahih*. Abu Daud memberikan Isyarat terhadapnya dalam *As-Sunan*, 4: 281 setelah hadits tadi, hadits Ibnu Abu Dzi`b, ia berkata: "Demikianlah hadits Umar bin Abu Salamah, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: '*Jika seseorang minum khamer, maka cambuklah ia, lalu jika ia mengulang perbuatannya untuk keempat kali, maka bunuhlah ia*'." Diriwayatkan oleh Imam Ahmad pula, no. 7748 dari Abdurrazaq, dari

Ma'mar, dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah secara *marfu'*: "...*kemudian jika ia minum untuk kelima kalinya, maka bunuhlah ia.*" Itu terdapat dalam *Musnad Abdurrazaq*, dengan sanad ini. seperti yang disebutkan oleh Az-Zailai' dalam *Nashab Ar-Rayah*, 3: 346. Al Hakim meriwayatkannya dalam *Al Mustadrak*, 4: 371-372 dari jalur Ahmad, dengan sanad ini. Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam *Al Muhalla*, 11: 366 dengan dua sanad dari Abdurrazaq. Al Hakim meriwayatkan pula, 4: 371 dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, semisal hadits *marfu'*, Al Hakim berkata: "Ini adalah sanad yang *Shahih* menurut syarat Muslim dan keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi sepakat. Aku berkata: bahkan hadits tersebut *Shahih* menurut syarat *Syaikhain*. Abu memberikan Isyarat tersebut, 4:281 setelah Isyarat yang diberikannya terhadap riwayat Umar bin Abu Salamah, ia berkata: "Demikianlah hadits Suhail, dari Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW: '*Jika mereka minum (khamer) untuk keempat kali, maka bunuhlah*'." Al Baihaqi memberikan Isyarat tersebut, 8:313 dengan menukil perkataan Abu Daud. Ahmad meriwayatkannya pula dari hadits Mu'awiyah bin Abu Sufyan: maka ia meriwayatkannya pada no. 16918 dari Arim —yaitu Muhammad bin Fadhal,— dari Abu Awanah —yaitu Al Wadhdhah Al Yasykuri,— dari Al Mughirah —yaitu Ibnu Muqassam,— dari Ma'bad Al Qash —yaitu Ma'bad bin Khalid Al Jadali,— dari Abdurrahman bin Abdullah Al Jadali, dari Mu'awiyah, secara *marfu'*: "...*Jika ia mengulangi perbuatannya untuk keempat kali, maka bunuhlah ia.*" Sanad hadits ini *Shahih*. Ia meriwayatkannya pula pada no. 16959 dari Hasyim, dari Mughirah, dengan sanad ini. Ath-Thahawi meriwayatkannya, 2:91 dari jalur Sahl bin Bakkar, dari Abu Uwanah, dengan sanad ini, dan ia berkata: "Dari Abdurrahman bin Abdullah Al Jadali." Ibnu Hazm meriwayatkannya dalam *Al Muhalla*, 11: 367 dari jalur HIsyam, dari Mughirah, dengan sanad ini, dan ia berkata: "Dari Abdun bin Abdun." —ia adalah Abu Abdullah Al Jadali,— terjadi perselisihan mengenai namanya. Ia juga seorang *tabi'in tsiqah* lagi dikenal, dan Abu Daud memberikan Isyarat terhadapnya dalam *As-Sunan*, 4:282, ia berkata: Mengenai hadits Al Jadali, dari Mu'awiyah, dari Nabi SAW, beliau berkata: "*Lalu jika ia mengulang untuk ketiga kali atau keempat kalinya, maka bunuhlah ia.*" Ini merupakan bentuk keraguan yang diceritakan oleh Abu Daud yang tidak aku temukan dalam pembahasan lain. Kemungkinan Abu Daud tidak menghafalnya, oleh karena itu ia menyebutkan secara *mu'allaq*. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad no. 1693 dari jalur Syu'bah dan no. 1693 dari jalur Sufyan Ats-Tsauri dan no. 16995 dari jalur Syaibah, dimana ketiganya meriwayatkannya dari Ashim bin Bahdalah, ia adalah Ashim bin Abu An-Nujud, dari Dzakwan —yaitu Abu Shaleh As-Siman,— dari Mu'awiyah bin Abu Sufyan secara *marfu'*: "...*lalu jika mereka minum khamer untuk keempat kali, maka bunuhlah mereka.*" Lafazh ini berasal dari

Syu'bah dengan makna yang sama. Abu Daud meriwayatkannya, 4:280 dari jalur Aban bin Yazid Al Aththar, Tirmidzi, 2:330 dari jalur Abu Bakar bin Ayyasy, Ibnu Majah, 2:63 dari jalur Sa'id bin Abu Arubah, Al Hakim, 4: 372, Ath-Thahawi, 2:91, keduanya meriwayatkanya dari jalur Ibnu Abu Arubah pula, Ibnu Hazm, 11:366 dan Al Baihaqi, 8:313, keduanya meriwayatkan dari jalur Aban. Ibnu Hazm, dalam kesempatan lain, meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri, dimana semuanya meriwayatkan dari Ashim, dari Abu Shaleh, dari Mu'awiyah, dengan redaksi hadits semisal secara *marfu'*, dan Al Hakim tidak memberikan komentar, akan tetapi Adz-Dzahabi men*Shahih*kannya, itu adalah sanad *Shahih* menurut syarat *Syaikhain*. Az-Zailai' menyebutkan dalam *Nashab Ar-Rayah*, 3:346-347, dan ia menisbatkan kepada penulis kitab *Sunan* kecuali An-Nasa'i, setelah itu ia berkata: "Ibnu Hibban meriwayatkannya dalam *shahih*-nya, mengenai jenis ketujuh puluh sembilan dari bagian kedua, Al Hakim dalam *Al Mustadrak*, dan ia tidak memberi komentar mengenainya. Guru kami, yaitu Adz-Dzahabi berkata dalam kitab *Mukhtasar*-nya: "Hadits tersebut *shahih*. Dan An-Nasa'i meriwayatkannya dalam *Sunan Al Kubra*." At-Tirmidzi berkata setelah ia meriwayatkan: "Hadits Mu'awiyah ini diriwayatkan oleh Ats-Tsauri pula dari Ashim, dari Abu Shaleh, dari Mu'awiyah, dari Nabi SAW. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Juraij dan Ma'mar, dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW. Aku mendengar Muhammad [Al Bukhari] berkata: Hadits Abu Shaleh, dari Mu'awiyah, dari Nabi SAW ini lebih *Shahih* daripada hadits Abu Shaleh, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW." Menurut aku, ini merupakan penetapan dari Al Bukhari lalu Tirmidzi, maka Abu Shaleh mendengar haditsnya dari Mu'awiyah, dan ia (Mu'awiyah) mendengarnya dari Abu Hurairah, dan perawi-perawinya *tsiqah*. Bahkan Sa'ad bin Abu Arubah meriwayatkan hadits tersebut dengan dua cara seperti yang tadi disebutkan. Ia meriwayatkan dari Suhail bin Abu Shaleh, dari ayahnya, dari Abu Hurairah dan ia meriwayatkannya dari Ashim, dari Abu Shaleh, dari Mu'awiyah dan tidak diingkari riwayat seorang perawi *tabi'in* dalam meriwayatkan sebuah hadits atau lebih dari sahabat, itu sering terjadi seperti dikenal oleh ahli hadits. Bahkan, Abu Shaleh mendengar hadits ini dari Abu Sa'ad Al Khudri pula dalam *Nashab Ar-Rayah*, 3: 348 ia berkata "Dan hadits Al Khudri yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam *Shahih*-nya, dari Ashim bin Abu An-Nujud, dari Abu Shaleh, dari Abu Sa'id Al Khudri, secara *marfu'*: "Barangsiapa yang minum khamer, maka cambuklah ia, Lalu Ibnu Hibban berkata: 'Ini adalah hadits yang didengar oleh Abu Shaleh dari Mu'awiyah dan dari Abu Sa'ad secara bersamaan'." Aku katakan: Dan dari Abu Hurairah pula, seperti yang telah kami jelaskan. Sementara Al Hafizh tidak sependapat dan menetapkan pendapatnya itu, lalu ia melakukan tarjih mengenai hadits ini pula seperti yang dilakukan Al Bukhari dan Tirmidzi mengenai hadits Abu Hurairah. Ia berkata dalam *Al Fath*, 12: 69 setelah Isyarat tadi terhadap hadits Abu Hurairah, dari dua riwayat yaitu Abu

Salamah dan Abu Shaleh, darinya: "Dan ia meriwayatkan dari Ashim bin Bahdalah, dari Abu Shaleh: lalu Abu Bakar berkata, dari Ayyasy, darinya [atau dari Ashim]: dari Abu Shaleh, dari Abu Sa'id. Demikialah yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari riwayat Utsman bin Abu Bakar [yaitu Ibnu Ayyasy]. Dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, dari Abu Kuraib, darinya, lalu ia berkata: Ibnu Mu'awiyah, sebagai ganti Abu Sa'id. Inilah yang *mahfuzh*. Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Daud dari riwayat Aban Al Aththar, darinya dan hal itu diikuti oleh Ats-Tsauri, Syaiban bin Abdurrahman dan selain keduanya, dari Ashim." Aku mengira bahwa penetapan ini atau itu telah jelas bagi setiap pentahqiq. Diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dari hadits Syurahbil bin Aus: Ia meriwayatkan (4:234*r*) dari Ali bin Ayyasy dan Isham bin Khalid, dari Jariz bin Utsman, dari Nimran bin Mikhmar atau Ibnu Makhbar, dari Syurahbil, secara *marfu'*: *"Barangsiapa yang minum khamer, maka cambuklah. Jika ia melakukan lagi, maka cambuklah. Dan jika ia mengulang perbuatan tersebut, maka bunuhlah ia."* Sanad ini *Shahih*. Jariz —dengan memfathah Ha` dan ra` dikasrah serta huruf terakhir za`—, dan sebuah naskah terjadi kekeliruan "Jarir." Nimran terjadi kekeliruan yaitu ditulis "Imran." Mikhmar —Mim dikasrah, kha disukun dan mim kedua difathah—, demikian halnya dengan Mikhbar, hanya mim diganti dengan huruf ba`. Al Hakim meriwayatkan dalam *Al Mustadrak*, 4: 373 dari jalur Abul Yaman Al Hikam bin Nafi', dari Jariz bin Utsman dengan sanad ini dan dengan redaksi hadits semisal secara *marfu'* dan di akhirnya tertulis: *"Kemudian jika ia minum untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia."* Ibnu Sa'ad meriwayatkan secara *mua'allaq* dalam *Ath-Thabaqat* 7/2/1450146, ia berkata: "Aku dikabarkan dari Abul Yaman Al Himshi, dari Jariz bin Utsman, dari Abu Al Hasan, dari Syurahbil bin Aus." Setelah itu ia menyebutkan hadits tadi. Abul Yaman adalah Al Hikam bin Nafi' sedangkan Abu Al Hasan adalah Nimran bin Mikhmar. Hal ini dilsyaratkan oleh Az-Zailai' dalam *Nashab Ar-Rayah*: 3: 348 dari riwayat *Al Mustadark*, kemudian ia berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkan dalam *Mu'jam*-nya, bahwa Abu Zur'ah Ad-Dimasyqi menceritakan kepada kami, Abul Yaman Al Hikam bin Nafi." Al Haitsami menyebutkannya dalam *Majma' Az-Zawa'id* 6: 277, ia berkata: "Diriwayakan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani, dalam sanadnya terdapat Nimran bin Mikhmar, disebut pula Mikhbar, aku tidak mengenalnya dan perawi-perawi lainnya adalah perawi *shahih*." Nimran yang tidak dikenal oleh Al Haitsami ini, dikenal oleh yang lain. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 4/2/120, dan ia tidak menyebutkan kecacatannya. Dan Al Hafizh menyebutkan biografinya juga dalam *At-Ta'jil*, no. 325, ia berkata: "Abu Daud berkata: Setiap guru Jariz adalah *tsiqah*. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*." Nampaknya, Al Haitsami tidak mengenalnya karena keliru, ia menyebut "Imran bin Muhammad" seperti termaktub dalam naskahnya, dan sepertinya ini adalah kesalahan cetak dalam *Az-Zawa'id*. Al Hafizh menyebutkannya

dalam *Al Fath,* 12: 69, lalu ia berkata: "Adapun hadits Syurahbil adalah Al Kindi, haditsnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Al Hakim, Ath-Thabrani, dan Ibnu Mandah dalam *Al Ma'rifah,* dan perawi-perawinya *tsiqah.*" Ia menyebutkannya pula dalam *Al Ishabah* 3: 199, ia berkata: "Hadits Syurahbil ini diriwayatkan oleh Ahmad, Al Baghawi, Ibnu Sakan, Ibnu Syahin dan Ath-Thabrani dari jalur Jariz bin Utsman, dari Nimran, dari Syurahbil bin Aus Al Kindi." Abu Daud juga memberikan Isyarat seperti itu, 4: 283, At-Tirmidzi, 3:330, dan Ibnu Hazm 11:367. Ahmad meriwayatkan pula dari seorang sahabat: lalu ia meriwayatkannya (5: 369ح) dari Muhammad bin Ja'far, dari Syu'bah, dari Abu Bisyr, ia berkata: "Aku mendengar Yazid bin Abu Kabasyah berkhutbah di Syam, ia berkata: aku mendengar seorang laki-laki dari kalangan sahabat menceritakan dari Abdul Malik bin Marwan." lalu ia menyebutkan secara *marfu', "...kemudian jika ia mengulanginya untuk keempat kali, maka bunuhlah ia."* Sanadnya *Shahih.* Al Hakim meriwayatkannya dalam Al Mustadrak 4:372-373 dari jalur Muhammad bin Ja'far, dengan sanad ini. Al Hafizh mengisyaratkan hal tersebut dalam *Al Fath,* 12:70 dan ia menisbatkannya kepada Al Hakim saja. Al Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 6:277 dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Yazid bin Abu Kabsyah, dimana Ibnu Hibban mengatakannya *tsiqah* dan perawi-perawi lainnya adalah perawi *shahih.*" Aku katakan: Al Bukhari menyebutkan biografi Yazid dalam *Al Kabir,* 4/2/354-355, dan ia tidak menyebutkan kecacatan. Ahmad juga meriwayatkannya dari hadits Asy-Syarid bin Suwaid Ats-Tsaqafi: lalu ia meriwayatkannya (4: 388-389ح) dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, secara *marfu', "Jika seorang laki-laki minum mabuk, maka cambuklah. Lalu jika ia mabuk lagi, maka cambuklah, sampai empat atau lima kali, kemudian jika ia mabuk lagi, maka bunuhlah ia."* Ad-Darimi meriwayatkan hadits tersebut 2: 175-176 dari jalur Yazid bin Zurai', dari Muhammad bin Ishaq: "Abdullah bin Utbah bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi menceritakan kepada kami, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya secara *marfu',....'Kemudian jika ia mengulangi untuk yang keempat kalinya, maka bunuhlah ia."* Ibnu Hazm meriwayatkannya pula dalam *Al Muhalla,* 11:367 dari jalur Yazid bin Zurai', dari Ibnu Ishaq seperti riwayat Ad-Darimi akan tetapi ia tidak menyebutkan lafazh "keempat kali." namun ia berkata setelah yang ketiga kalinya: "*Kemudian jika ia mabuk lagi, maka bunuhlah ia.*" Hadits semisalnya dinukil oleh Al Haitsami (*Majma' Az-Zawa'id,* 6:277-278, dengan redaksi: *"Kemudian jika ia mengulanginya untuk keempat kali, maka bunuhlah."* Dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani, dalam sanadnya terdapat Abdullah bin Utbah bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, aku tidak mengenalnya dan perawi-perawi lain adalah *tsiqah.*" Zhahirnya, bahwa

ayahnya yaitu Utbah bin Urwah berkunyah Abu Ashim, dan tidak aku temukan disebutkan nama ayahnya ini. Sanad ini *dha'if* karena perawinya *majhul*. Abdullah bin Abu Ashim ini dikenal dari kalangan *tabi'in* yang *tsiqah*, ia adalah Dawud bin Ashim bin Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi." Biografinya telah disebutkan pada hadits no. 4706. Akan tetapi, hadits yang *shahih* datang dari jalur lain: Lalu Al Hakim meriwayatkan, 4:372 dari jalur Yazid bin Harun, dari Ibnu Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Amr bin Asy-Syarid, dari ayahnya, secara *marfu'* dengan redaksi hadits serupa, dan tertulis: *"Kemudian jika ia mengulangi perbuatannya untuk keempat kalinya, maka bunuhlah ia."* Al Hakim berkata: "Hadits *Shahih* menurut syarat Muslim dan keduanya tidak meriwayatkannya." Adz-Dzahabi sepakat. Seperti dikatakan oleh keduanya mengenai riwayat Az-Zuhri, dari Amr bin Asy-Syarid sehingga riwayat "Abdullah bin Utbah bin Urwah" *majhul hal* menjadi kuat. Itu juga menguatkan apa yang telah kami rajihkan bahwa keraguan 'keempat kali' dalam riwayat *Musnad* ini datang dari Ibrahim bin Sa'ad atau anaknya. Az-Zailai' hanya menyebutkan (*Nashbu Ar-Rayah*, 3:349) sebuah nukilan dari *Al Mustadrak*. Al Hafizh dalam *Al Fath*, 12:69, berkata: "Adapun hadits Asy-Syarid, ia adalah Ibnu Aus [yang benar adalah Suwaid] Ats-Tsaqafi, diriwayatkan oleh Ahmad, Ad-Darimi, Ath-Thabrani dan di*shahih*kan oleh Al Hakim, dengan lafazh: *"Jika ia mabuk, maka pukullah"*, dan ia berkata di akhir riwayat: "*kemudian jika ia mengulangi untuk keempat kali, maka bunuhlah ia.*" Sedangkan yang terdapat pada *Al Fath* dengan lafazh, "Ia adalah Ibnu Aus." Ini jelas keliru karena tidak ada seorangpun sahabat ataupun perawi yang mempunyai nama seperti ini. Ini juga merupakan kesalahan penulIsyan atau cetak, bab hadits Amr bin Asy-Syarid ini telah dilsyaratkan oleh Abu Daud, (4:282 dan 283), At-Tirmidzi, (2:33). Hal ini juga terdapat pada hadits riwayat Jarir bin Abdullah Al Bujali: kemudian Al Bukhari neriwayatkannya pada (*Al Kabir*, 2/1/131) pada pembahasan biografi "Khalid bin Jarir" dari Makki bin Ibrahim, dari Dawud bin Yazid, dari Simak bin Harb, dari Khalid bin Jarir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa minum khamer maka cambuklah ia, jika ia kembali melakukannya maka cambuklah ia, jika ia kembali melakukannya maka cambuklah ia, dan jika ia masih melakukannya (pada kali keempat-penj), maka bunuhlah ia.*" Hal senada juga di ungkapkan oleh Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar*, 2:91 dari jalur Makki bin Ibrahim, dengan sanad yang sama. Al Hakim meriwayatkannya juga (4:371) dari jalur Makki dengan sanad yang sama, dan ia berkata pada akhir hadits ini: "*Dan jika ia kembali melakukannya pada kali ketiga maka bunuhlah.*" Kemudian Az-Zaila'i menukilnya dalam *Nashbu Ar-Rayah*, 3:348, berasal dari *Al Mustadrak*, selanjutnya Ath-Thabrani menisabkan periwayatannya pada *Al Mu'jam*. Dan Al Hafizh menukilnya dalam *Al Fath*, 12:69-70 lalu ia menisbahkan periwayatannya kepada Ath-Thabrani dan Al Hakim dengan lafazh yang terdapat pada *Al Mustadrak*. At-Tirmidzi mengisyaratkannya dalam *Sunan*-nya, 2:330. Sementara Al Haitsami menukilnya dalam *Al Majma' Az-*

Zawa'id, 6:277, seperti yang terdapat dalam *Al Mustadrak,* ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan pada sanadnya terdapat Daud bin Yazid Al Audi, ia adalah seorang perawi *Dha'if.*" Daud bin Yazic Al Audi adalah seorang perawi *tsiqah,* dengan alasan orang-orang yang meriwayatkan hadits darinya tidak menilainya cacat, sebagaimana halnya Syu'bah meriwayatkan hadits darinya dan ia tidak pernah meriwayatkan sebuah hadits kecuali dari seorang perawi yang *tsiqah,* bahkan Ats-Tsauri kagum dengan orang yang meriwayat hadits dari Syu'bah, kemudian ia meriwayatkan darinya. Menurut kami, ke*tsiqah*annya rajih, dimana Al Bukhari menyebutkan biografinya, *Al Kabir* 2/1/219, tidak menyebutkan kecacatannya, dan tidak pula menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa'.*

Keterangan: Khalid bin Jarir, ia disebutkan dalam *Al Mustadrak* dan *Nashab Ar-Rayah* dengan "Khalid bin Hazm." Tidak diragukan lagi ini kesalahan cetak. Tidak ada diantaranya perawi-perawinya yang bernama demikian, lalu hadits ini merupakan haditsnya "Khalid bin Jarir." Seperti yang telah ditetapkan oleh Al Bukhari dalam biografinya, demikian pula yang tetap dalam *Ma'ani Al Atsar* karya Ath-Thahawi. Ada juga dari hadits Ghuthaif bin Al Harits Al Kindi, *Nashab Ar-Rayah,* 3:348-349, disebutkan "Al Bazzar meriwayatkannya dalam *Musnad*-nya dan Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya dari hadits Ismail bin Ayyasy, dari Sa'id bin Salim, dari Mu'awiyah, dari Iyad bin Ghuthaif bin Iyadh, dari ayahnya, dari kakeknya Ghuthaif, ia berkata: aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa yang minum khamer, maka cambuklah. Jika ia mengulanginya, maka cambuklah. Lalu jika ia melakukannya lagi, maka cambuklah ia*" tidak disebutkan dalamnya lafazh 'membunuh'. Al Bazzar berkata: Kami tidak mengenai apa yang diriwayatkan oleh Ghuthaif selain hadits ini." Demikianlah yang tercantum dalam *Nashab Ar-Rayah,* terdapat kesalahan dalam dua pembahasan dan kami tidak tahu mengapa bisya terjadi! Akan tetapi ia telah keliru dalam segala hal, pertama, sesungguhnya perawi adalah "Ghuthaif bin Al Harits." bukan "Ghuthaif bin Iyadh." tidak kami temukan sahabat yang disebutkan demikian. Kedua, Az-Zailai' menyebutkan dalam kitabnya "tidak disebutkan dalamnya lafazh 'membunuh'." padahal itu disebutkan dengan jelas. sepertinya, Az-Zailai' ragu ketika menukil, ataukah ia menukil sesuatu yang tidak *shahih,* berbeda dengan yang dinukil selainnya, (*Az-Zawa'id,* 6: 278): Dan dari Ghudhaif yaitu Ibnu Al Harits, ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, "*Jika seorang laki-laki minum khamer, maka cambuklah. Lalu jika ia mengulanginya, maka cambuklah. Kemudian jika ia mengulanginya, maka bunuhlah ia.*" Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Al Bazzar, dan perawi-perawi lainnya adalah *tsiqah.* Demikianlah dalam *Az-Zawa'id* "Ghudhaif" dengan huruf dha` bukan tha`, dan ada dua pendapat dalam masalah namanya ini, yang insya Allah akan kami sebutkan. Perkataannya "dan perawi-perawi lainnya adalah *tsiqah*" menunjukkan bahwa sebelumnya ada yang tidak disebutkan. Itu jelas tatkala kami membahas

masalah perawi-perawinya, dimana Al Hafizh memberikan Isyarat terhadap hal tersebut dalam *Al Fath*, 12:70) dengan ringkas, ia berkata: "Ath-Thabrani meriwayatkannya secara *maushul* dari jalur Iyadh bin Ghuthaif, dari ayahnya, dan disebutkan yang kelima kali seperti yang dilsyaratkan oleh Abu Daud yaitu 'membunuh." Al Hafizh mengisyaratkan dengan perkataan Abu Daud ini, 4:281 setelah menyebutkan hadits Ibnu Umar dengan jalur ini yaitu no. 6197, dengan lafazh; "Dan aku mengira beliau berkata yang kelima kalinya." Abu Daud berkata: "Demikianlah hadits Abu Ghuthaif mengenai yang kelima." Akan tetapi, ia menyebutkan penjelasan dalam *Al Ishabah*, 6: 190, dan biografi pertamanya (hal. 189-190): "Ghudhaif bin Al Harits bin Rahm As-Sukuni, disebut pula: Al Kindi, disebut: Ats-Tsamali, disebut: Al Yamani." ia menguatkan "Ghudhaif" dengan bentuk *tasghir*, dan ia berkata: "Disebut Ghuthaif, dengan tha` menggantikan dha`, dan yang pertama lebih tepat." Setelah itu, ia menyebutkan biografi Ghuthaif bin Al Harits Al Kindi, anak dari Iyadh, dan ia berkata di dalamnya: "Perawi yang meriwayatkan baginya adalah Ibnu As-Sakan dan Ath-Thabrani dari jalur Ismail bin Ayyasy, dari Sa'id bin Salim Al Kindi [demikianlah], dari Mu'awiyah bin Iyadh bin Ghuthaif, dari ayahnya, dari kakeknya: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Jika seseorang minum khamer, maka cambuklah. Lalu jika ia mengulanginya, maka bunuhlah ia.*" Dan diriwayatkan oleh Ibnu Syahin dan Ibnu Khaitsamah dari jalur Ismail yang tersebut, ia berkata: Sa'id bin Salim menceritakan kepadaku, dan Ibnu Syahin dan Ibnu As-Sakan menyadur tentang biografinya yang disebutkan sebelumnya, dan yang benar adalah apa yang dikatakan oleh Ibnu Abu Khaitsamah." Yaitu membedakan antara "Ghudhaif bin Al Harits As-Sukuni" dengan huruf dha` dengan "Ghuthaif bin Al Harits Al Kindi" dengan huruf tha`, lalu ia menukil dari Ibnu Abdul Barr, ia berkata: "Biografi yang tadi dan yang sebelumnya perlu diteliti, karena terdapat banyak kerancuan." Lihatlah *At-Tarikh Al Kabir* milik Al Bukhari, 4/1/105,112-113. Hadits Ghuthaif ini *mudhtharib* dari segala hal, dari segi nama sahabat. Lafazh haditsnya seperti yang kalian lihat, dimana Al Hafizh menyebutkan dalam *Al Fath* dengan lafazh "membunuh" untuk "mengulanginya yang kelima kali." Kemudian dalam *Al Ishabah* dengan untuk "mengulanginya yang ketiga kali", dan Al Haitsami menyebutkan dalam *Az-Zawa`id* untuk "mengulanginya yang keempat kalinya!" Sampai kepada nukilan Az-Zailai' bahwa "tidak disebutkan dalamnya lafazh 'membunuh'." Sa'id bin Salim adalah Al Qaddah Al Makki, ia berasal dari Khurasan. Akan tetapi Al Hafizh menyebutkan Al Kindi dalam *Al Ishabah.* Yang rajih menurut aku, bahwa ini adalah kekeliruan dari penasikh atau salah cetak atau keraguan dari sebagian perawi. Ismail bin Ayyasy telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya pada no. 1738, ia *tsiqah* tidak dikenal dan melakukan kekeliruan saat meriwayatkan dari perawi Madinah dan Makkah. Zhahirnya, sanad ini termasuk dari bentuk kekeliruan yang diperbuatnya. Ada hadits serupa dari hadits Abu Ar-Ramda` Al Balwi, lalu Ibnu Abdul Hakam meriwayatkan dalam *Futuh Mishr*, no. 302 dari jalur "Ibnu Wahab, dari Ibnu

Lahi'ah, dari Abdullah bin Hubairah, dari Abu Sulaiman *maula* Ummu Salamah, istri Nabi SAW, ia menceritakan kepadanya bahwa Abu Ar-Ramda` menceritakan kepadanya, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki yang mabuk, lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mencambuknya, kemudian lelaki itu mabuk lagi, maka Rasulullah SAW mencambuknya, kemudian ia mabuk lagi ketiga kalinya, maka dihadapkan kepada beliau, aku tidak tahu: apakah yang ketiga atau keempat ia diperintahkan untuk dibunuh, atau ia berkata: dipenggal." Ad-Daulabi (*Al Kuna*, 1:30) meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri`, dari Ibnu Lahi'ah, dengan sanad ini, hadits semisal, ia berkata: "kemudian ia mabuk yang ketiga kali, lalu Nabi SAW datang dan mencambuknya, ia berkata: aku tidak tahu, apakah yang ketiga kali, atau yang keempat diperintahkan untuk dibunuh, maka beliau menebas lehernya." Diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, 2: 91-92 dari jalur Asad bin Musa, dari Ibnu Lahi'ah, dengan sanad ini, dengan redaksi hadits semisal. Akan tetapi ia menyebutkan nama sahabatnya "Abu Ramtsah." itu kekeliruan dari penasikh atau salah cetak, dimana Ibnu Abdul Bar mengisyaratkan dalam *Al Isti'ab*, no. 669, dan ia menambahkan: "Dan Abu Hatim mengatakan bahwa itu adalah tempat pancung yang dibawah terdapat hamparan dari kulit." Demikian pula yang dilakukan Ibnu Al Atsir dalam *Usudul Ghabah*, 5: 194 yang bertaklid kepada Ibnu Abdul Bar. Al Hafizh memberikan Isyarat dalam *Al Fath*, 12: 69, ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan Ibnu Mandah, dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah. Dan bentuk lafazh haditsnya: "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan terhadap orang yang minum khamer yang keempat kalinya untuk dipenggal lehernya, maka aku menebasnya." Ia menyebutkan juga dalam *Al Ishabah*, 6: 333 dan ia menisbatkan kepada Ad-Daulabi dan Ibnu Mandah dari jalur Ibnu Wahab, dari Ibnu Lahi'ah." Dan di akhirnya disebutkan: "lantas beliau memerintahkan, lalu ia dibawa ditempat penggal, kemudian kepalanya diletakkan disitu, lalu dipancung." Ia menyebutkan bahwa Al Baghawi meriwayatkannya dalam *Al Kuna* dari jalur Ibnu Lahi'ah: "Dan ia berkata mengenai lafazhnya hadits ini: Dari Abu Sulaiman dalam riwayatnya, dan di lain tempat: Dari Abu Sulaiman, dan ia berkata dalam matannya: Ia dihadapkan untuk yang ketiga kalinya, atau keempat, seperti yang salah lihat, lalu beliau memerintahkan untuk membawanya ke tempat pancung, lalu aku menebas lehernya." Diperhatikan disini adalah ralat untuk Al Hafizh dalam *Al Ishabah*: bahwa ia menisbatkan riwayat Ibnu Wahab, dari Ibnu Lahi'ah kepada Ad-Daulabi, karena riwayat Ad-Daulabi —yang kami sebutkan— adalah dari jalur Abdullah bin Yazid Al Muqri`, dari Ibnu Lahi'ah, lalu terdapat kesalahan cetak mengenai kunyah Ad-Daulabi, yaitu Abul Yasar, dimana yang benar adalah Abu Bisyr, Al Hafizh mengisyaratkan hal tersebut dalam untuk ketiga kalinya dalam *lisan Al Mizan*, 6: 388 tentang biografi "Abu Sulaiman." dan dalamnya terdapat banyak kesalahan, di*shahih*kan dari pembahasan ini. At-Tirmidzi memberikan Isyarat mengenai itu, 2: 330 pada

perkataanya "Dan dalam bab" akan tetapi ia menyebutkan dengan redaks "Dan Abu Ar-Ramad Al Balwi." Adalah kesalahan lama, yang ada dalam setiap naskah-naskah At-Tirmidzi yang aku lihat dalam bentuk tulisan tangan atau cetakan. Sanad hadits ini *hasan* sebab Abu Sulaiman *maula* Ummu Salamah adalah seorang *tabi'in* yang *majhul Al Hal,* dan ia dalam keadaan seperti itu hingga dijelaskan keadaannya, sehingga ditetapkan ia *tsiqah* ataukah *dha'if.* Aku tidak menemukan biografinya kecuali apa yang disebutkan Al Hafizh dalam *Lisan Al Mizan,* dari Ibnu Al Qaththan, bahwa ia berkata: "Tidak diketahui keadaannya." kemudian ia mengisyaratkan riwayat ini. Abu Ar-Ramda`, seorang sahabat. Abdul Hakam berkata: "Tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali penduduk Mesir." Al Hafizh menyebutkan dalam *Al Ishabah,* 6: 333 bahwa namanya adalah "Yasir." bahwa ia adalah "*maula* Ar-Rabda` binti Amr bin Ammarah bin Athiyyah Al Balwiyah." lalu ia berkata: "Dan berkata Ibnu Yunus: Ia menyaksikan penaklukan Mesir, dan ia memiliki beberapa sahabat, dan anaknya berada di Mesir." Dalam *Syarah Al Qamus* 2: 350: "Diantaranya anak-anaknya yaitu Syu'aib bin Humaid bin Abu Ar-Rabda` masuk dalam pasukan Mesir, dan ia hidup lebih dari seratus tahun. Al Hafizh berkata dalam kitab *Al Wulat wa Al Qudhat* karya Abu Umar Muhammad bin Yusuf Al Kindi, hal. 70, tahun 102: "Kemudian Bisyr bin Shafwan Al Kalbi menjadi walinya (mesir), maka ia menjadikan Syu'aib bin Humaid bin Abu Ar-Rabdza` Al Balwi sebagai tangan kanannya, karena kakeknya dengan Abu Rabdza` adalah sahabat." Terjadi perbedaan antara naskah, bahkan ulama-ulama terdahulu berselisih dalam menetapkan lafazh "Ar-Ramda`" dengan tiga pilihan "Ar-Ramda`" dan "Ar-Rabdza`." Lalu Al Hafizh dalam *Al Fath* berkata: "Ra` difathah, mim disukun dan setelah itu dal dengan *mad.* Dan dikatakan pula: dengan ba lalu dzal." Dan ia berkata dalam *Al Ishabah*: Ad-Daulabi menyebutkan dengan mim dan dal. Abdul Ghani berkata: itu keliru, yang benar adalah dengan Ba` dan dzal. Aku katakan: "Al Baghawi meriwayatkan dalam *Al Kuna* dengan mim serta dal." Ibnu Al Atsir dalam *Usudul Ghabah,* 5: 194 berkata: "Abu Ar-Ramda` Al Balwi, *maula* bagi mereka dan mayoritas ulama hadits menggunakan mim, dan penduduk Mesir menggunakan ba`." Pensyarah *Al Qamus* menyebutkannya dalam *Al Mawad Ats-Tsulatsah* dengan ( ر ب), ر ب ) ذ) dan (ر م د). Dan ia berkata mengenai (ر ب ذ) 2:563: "Dan Abu Ar-Rabdza`, begitulah orang-orang memberikan kunyah terhadapnya, apabila tidak ada perubahan dalam penyebutan dari Ar-Rabda` atau Ar-Ramda`." Dan aku lebih condong, bahwa terjadi perubahan pada penyebutan huruf Dzal, sedangkan "Ar-Ramda`" dan "Ar-Rabda`." sama saja, karena asalnya satu yaitu dengan mim atau ba`. Dalam *Al Lisan,* 4: 149 disebutkan: "Nu'amatu Rabda` dan Ramda" asal kata ini berasal dari bentuk Ar-Ramad', lafazh hadits "fahama 'ala al ijl aw 'ala Al Fahl." *Al Ijl* dengan mengkasrahkan 'ain dan mensukun jim, ditafsirkan oleh Abu Daud yang artinya cambuk dari kulit, sebagaimana telah kami sebutkan penafsiran no. 2783. Tampaknya yang

dimaksudkan dengan *Al 'ijl* adalah kulit *ijl* yaitu kulit anak sapi, ini artinya sama dengan *Al Fahl*, karena *Al Fahl* atau kejantanan itu terdapat di setiap hewan, *Al Fahl* terkadang juga diartikan tikar yang dianyam dari pelepah kurma. Disebutkan dalam *Al Lisan*, 4:31: "Syamir berkata: dikatakan pada tikar itu terdapat *fahl*, karena ia terbuat dari pelepah pohon kurma, yang mana telah dibicarakan tentang kebolehan menggunakannya." Hadits-hadits yang tersebut diatas menunjukkan perintah membunuh orang yang meminum khamer pada kali keempat, yakni apabila ia telah dihukum sebanyak tiga kali dan ia tidak berhenti melakukannya, maka ia dibunuh. Berdasarkan ketetapan hukum dan sumber yang *shahih* dari Rasulullah SAW dan hal ini tidak diragukan kebenarannya bagi orang-orang yang paham dengan ilmu hadits dan ilmu riwayat, karena hampir seluruh sanadnya *shahih*. Adapun keraguan sebagian perawi tatkala menjatuhkan hukum pada kali ketiga atau keempat dan selainnya, hal ini sangat jarang terjadi dan juga tidak berpengaruh terhadap ke*shahih*an hadits tersebut, bahkan hal tersebut semakin memperkuat bahwa hukuman pancung itu dilakukan pada kali keempat. Mayoritas ahli fiqih dan Imam empat madzhab berpendapat bahwa hukum telah dihapus, At-Tirmidzi (*As-Sunan*, 2: 330) setelah mengisyaratkan penghapusan hukum 'dibunuh' bagi peminum khamer." Ini juga pendapat ulama dan sepengetahuan kami tidak terjadi perbedaan di antara mereka, apakah itu ulama salaf atau khalaf. Hal ini diperkuat dengan riwayat yang berasal dari Nabi SAW, dari sumber yang berbeda-beda, dimana beliau bersabda, "*Tak halal darah seorang muslim yang mempersaksikan bahwa tiada tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah, kecuali tiga hal seseorang yang membunuh orang lain (tanpa alasan yang benar), seorang yang telah menikah dan melakuan zina dan orang yang murtad darinya.*" Kemudian ia berkata dalam mukaddimah kitab *Al Ilal* yang menjadi penutup dari *Sunan*-nya, 4: 384: "Hadits-hadits yang disebutkan sebelumnya dalam kitab ini merupakan hadits yang dapat diimplementasikan yang mana sebagian ulama menjadikannya sebagai sandaran selain dua hadits yang berasal Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Madinah, begitu juga Maghrib dan Isya tanpa alasan karena takut atau safar atau turunnya hujan lebat dan juga hadits Nabi SAW, dimana beliau bersabda, "*Apabila seseorang minum khamer, maka cambuklah ia, dan apabila ia mengulanginya pada kali keempat, maka bunuhlah ia.*" Dan kecacatan kedua hadits ini telah kami jelaskan pada kitab Al Ilal. Hal ini juga dikatakan oleh Tirmidzi, dimana ia menolak pendapat tersebut yang mana telah kami jelaskan tentang menjamak dua shalat pada penjelasan kami dalam *Sunan Tirmidzi*, 1: 357-359. Hal ini dipertegas dengan pendapat An-Nawawi dalam *Syarah Muslim*, 5: 218: "Demikianlah yang dikatakan oleh At-Tirmidzi mengenai hadits *syaribul khamer*." Ini juga pendapat An-Nawawi bahwa hadits tersebut *mansukh* berdasarkan ijma ulama. Sedangkan hadits Ibnu Abbas, para ulama tidak sependapat dalam meninggalkannya, bahkan mereka memiliki beberapa pendapat." sampai akhir. Mengenai hal ini akan kami

kemukakan insya Allah, jadi apakah benar pendapat Tirmidzi, Nawawi dan ulama-ulama lain tentang dihapusnya hukuman mati kepada peminum khamer pada kali keempat atau tidak?! Adapun hadits yang dipakai dalam menasakh hadits-hadits sebelumnya adalah riwayat Jabir bin Abdullah, dimana hal ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 11: 368 dari jalur Ahmad bin Syu'aib —ia adalah An-Nasa'i—: "Ubaidullah bin Sa'ad bin Ibrahim bin Sa'ad memberitahukan kepada kami, pamanku —Ya'qub bin Sa'ad— menceritakan kepada kami, Syuraiq menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al Munqadir, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila seseorang meminum khamer, maka cambuklah ia. Jika ia kembali melakukannya, maka cambuklah ia. Jika ia mengulanginya lagi, maka cambuklah ia. Dan apabila ia mengulanginya, maka bunuhlah.*" Kemudian Rasulullah SAW datang dengan seorang laki-laki dari kami, namun beliau tidak membunuh peminum khamer tersebut. Hadits ini diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dalam *Ma'ani Al Atsar*, 2: 92 dari jalur Ashbaq bin Al Faraj: "Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, dari Syuraiq, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, maka cambuklah ia. Apabila ia kembali melakukan, maka cambuklah ia. Kemudian jika ia mengulanginya, maka cambuklah ia. Dan jika ia melakukannya (kali keempat), maka cambuklah ia.*" Ath-Thahawi berkata: "Berdasarkan hadits ini, maka hukum cambuk tetap berlaku dan hukum mati terhapus."

Hal senada diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dari jalur An-Nasa'i: "Muhammad bin Musa memberitahukan kepada kami, Ziyad bin Abdullah Al Bukai menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa minum khamer, maka hukumlah ia. Apabila ia mengulanginya, maka pukullah ia. Kemudian jika ia mengulanginya, maka hukumlah ia. Dan apabila ia mengulanginya pada kali keempat, maka hukumlah lehernya.*" Kemudian Rasulullah SAW mencambuk Nu'aiman sebanyak empat kali dan kaum muslimin berpendapat bahwa dengan pukulan tersebut hukum hadnya telah ditunaikan atau dilaksanakan, dan hukuman mati telah dihapus." Al Baihaqi meriwayatkanya, 8: 314 dari jalur Muhammad bin Ishaq bin Khuzaimah: "Muhammad bin Musa Al Harasi menceritakan kepada kami, Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami, dengan sanad dan redaksi yang sama." Pada akhir hadits tersebut, dikatakan, "Dan jika pada kali keempat ia masih melakukannya, maka bunuhlah ia" Al Baihaqi berkata: Kemudian Rasulullah SAW mencambuk An-Nu'aiman sebanyak empat kali. Ia berkomentar lagi: berdasarkan hal tersebut, kaum muslimin berpendapat bahwa hukuman had bagi peminum khamer telah ditunaikan tatkala Rasulullah SAW mencambuknya empat kali." Al Hakim meriwayatkannya juga dalam *Al Mustadrak*, 4: 373 dengan redaksi, "Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Ibnu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, dari Nabi SAW dengan redaksi yang sama [yaitu hadits sebelumnya, dimana terdapat perkataan 'Dan

apabila ia melakukannya pada kali keempat, maka bunuhlah ia'], kemudian Rasulullah SAW mencambuk An-Nu'aiman."

Riwayat Al Hakim adalah riwayat ringkas sebagaimana yang telah kita saksikan, karena pada awal sanadnya terdapat kekurangan, dimana ia mengatakan Ziyad bin Abdullah menceritakan kepada kami dan ia bukanlah Al Hakim, karena di antara Al Hakim dan Az-Ziyad terdapat jarak yang sangat jauh, kemungkinan ada tiga atau lebih perawi. Nampak jelas disini bahwa para perawi dalam awal sanad tersebut terhapus pada naskah *Al Mustadrak.* Hadits ini dilsyaratkan oleh Az-Zailai' dalam *Nashab Ar-Rayah,* 3: 373, dimana ia berkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam *Sunan Al Kubra,* dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir, secara *marfu',* "*Barangsiapa minum khamer, maka cambuklah ia.*" pada akhir hadits ia berkata, 'Kemudian Nabi SAW datang bersama seorang lelaki yang meminum khamer pada kali keempat, lalu beliau mencambuknya dan tidak membunuhnya'." Kemudian ia menambahkan pada lafazh tersebut, "Maka kaum muslimin berpendapat bahwa hukum had bagi peminum khamer telah ditegakkan atau ditunaikan. Dan hukman mati dihapus." Isyarat Az-Zailai' ini tertuju pada dua riwayat An-Nasa'i yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, dimana ia menunjukkan bahwa hadits terdapat dalam *Sunan Al Kubra,* karena hadits tersebut tidak terdapat dalam *Sunan An-Nasa'i ash-shugrah* yang telah dicetak. Sementara perkataan pada akhir hadits tersebut 'bahwasanya hukuman had bagi peminum khamer telah terhapus' adalah keliru. Kemungkinan ini terjadi karena kesalahan penullsyan atau cetak. Yang benar adalah hukuman mati telah terhapus sebagaimana telah disebutkan pada riwayat Ibnu Hazm, yang kedua dari jalur An-Nasa'i. kemudian Az-Zaila'i berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dalam *Musnad*nya dari Ibnu Ishaq, dimana dikatakan bahwa Nabi SAW datang bersama An-Nu'aiman yang telah tiga kali minum khamer, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya. Tatakala ia melakukannya pada kali keempat beliau memerintahkan untuka mencambuknya, dan hukum mati terhapus." Hal ini dilsyaratkan oleh Al Hafizh di dalam *Al Fath,* 12:70 kepada kedua riwayat An-Nasa'i yang berasal dari jalur Ishaq. Sedangkan riwayat Al Bazzar ini disebutkan oleh AL Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 6:278, di mana pada akhir hadits tersebut dikatakan: "Dan jika ia melakukannya pada kali keempat maka bunuhlah ia." Ia berkata: Kemudian Rasulullah datang dengan An-Nu'aiman yang telah meminum kahamer untuk keempat kalinya, lalu mereka mencambuknya dan tidak membunuhnya. Hal ini mereupakan penghapusan hukuman mati bagi peminum khamer." Selanjutnya ia menisbatkan periwayatannya pada Al Bazzar namun ia tidak menyebutkannya, ia berkata: Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi tanpa menyebutkan perkataan: "Dan ini merupakan penghapusan hukuman mati buat peminum khamer, dan juga penamaan An-Nu'aiman." Ini merupakan sikap menggampangkan dari Al Haitsami, sehingga At-Tirmidzi tidak meriwayatkan darinya dalam naskah asli, akan tetapi ia menyebutkan *ta'liq,*

2: 330, ia berkata, "Sesungguhnya hal tersebut berlaku di awal perintah, setelah itu dihapus. Demikianlah Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Muhammad bin Al Munkadir, dari Jabir bin Abdullah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Sesungguhnya barangsiapa minum khamer, maka cambuklah. Jika ia mengulanginya untuk kali keempat, maka bunuhlah ia.*" Ia (Jabir) berkata: Setelah itu Rasulullah SAW datang dengan seorang laki-laki yang meminum khamer untuk kali keempat, lalu beliau mencambuknya namun tidak membunuhnya." Itu merupakan riwayat yang serupa dan paling dekat dengan riwayat Ibnu Hazm dari jalur Syarik, dari Ibnu Ishaq. Ini merupakan sanad *shahih* —menurut kami— yang kami sebutkan mengenai hadits Jabir, berbeda dengan yang dIsyangka oleh Ibnu Hazm, ia berkata dalam *Al Muhalla*, 11: 369, "Adapun hadits Jabir bin Abdullah dalam naskah-naskah yang ada mengenai perintah tersebut 'membunuh peminum khamer di kali keempat' tidak *shahih*, karena tidak seorang perawi pun yang meriwayatkan dari Al Munkadir secara *maushul* kecuali Syarik Al Qadhi dan Ziyad bin Abdullah Al Bukai, dari Muhammad bin Ishaq, dari Ibnu Al Munkadir, dimana keduanya ini *dha'if*." Kami berbeda pendapat dengannya dalam masalah ini, dimana pembahasan mengenai ke*tsiqah*an Syarik telah disebutkan, pada hadits no. 659, 2093 dan 5066 dan begitu pula Ziyad pada hadits no. 1068. Kami tambahkan bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir* 2/1/329 dan ia tidak menyebutkan kecacatannya, bahkan ia meriwayatkan dari Waki', ia berkata, "Ia begitu mulia untuk berdusta." Dan ulama-ulama yang mengomentari keduanya, hanya dalam masalah hafalan dan kesalahan mereka, sehingga lenyaplah tuduhan keliru atas keduanya mengenai riwayat hadits ini karena keduanya diikuti oleh sahabat-sahabat mereka. Ibnu Hazm memberikan Isyarat secara *maushul* mengenai riwayat hadits ini, yaitu riwayat Ma'mar dan Amr bin Al Harits, dari Ibnu Al Munkadir. Dan riwayat Ma'mar yang disebutkan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath*, 12: 70, ia berkata, "Abdurrazaq meriwayatkannya, dari Ma'mar, dari Ibnu Al Munkadir secara *mursal*, dan termaktub didalamnya: Ibnu An-Nu'aiman setelah (ia meminum khamer) kali keempat, maka beliau mencambuknya." Kemudian ia (Al Hafizh) menyebutkan di tempat lain riwayat dari Abdurrazaq, dari Ma'mar, dari Ibnu Al Munkadir dengan lafazh, "Dihadapkan kepada Rasulullah SAW An-Nu'aiman, maka beliau mencambuknya tiga kali, kemudian ia dihadapkan untuk kali keempat, maka beliau mencambuknya tanpa menambah hukuman apapun." Riwayat Amr bin Al Harits, diriwayatkan oleh Ath-Thahawi, 2: 92 dari jalur Ibnu Wahab, dari Amr bin Al Harits, "Sesungguhnya Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepadanya, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah SAW berkata tentang peminum khamer, "*Jika seseorang meminum khamer, maka cambuklah.*" Beliau berkata sebanyak tiga kali, kemudian beliau berkata di kali keempat, "*maka bunuhlah ia.*" kemudian dihadapkan seorang laki-laki di hadapan beliau, dimana beliau minum khamer, lalu beliau mencambuknya,

setelah itu dihadapkan keempat kalinya, lalu beliau mencambuknya, selanjutnya hukuman mati dihapus." Demikian pula, diriwayatkan hadits semisal secara *mursal,* dari Zaid bin Aslam, dimana Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dalam biografi An-Nu'aiman, 3/2/56, ia berkata, "Muhammad bin Humaid Al Abdi memberitahukan kepada kami, dari Ma'mar bin Rasyid, dari Zaid bin Aslam, ia berkata: An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman dihadapkan ke hadapan Rasulullah SAW, lalu beliau mencambuknya, lantas ia dihadapkan lagi, lalu beliau mencambuknya, kemudian ia dihadapkan lagi, beliau mencambukya. Ia (Ibnu Sa'ad) berkata: berkali-kali, keempat kali atau kelima, yaitu mengenai orang yang meminum arak, lalu seorang laki-laki berkata: "Ya Allah, laknatlah ia." Setiap kali ia minum, maka seperti itu pula ia dicambuk! Lalu Nabi SAW bersabda, "*Janganlah engkau melaknatnya, sebab ia cintai kepada Allah dan rasul-Nya.*"

Keterangan: Dalam perkataan Ibnu Sa'ad terdapat kekeliruan mengenai judul biografi "An-Nu'iman" dalam riwayat Zaid bin Aslam "An-Nu'aiman dihadapkan." dimana yang benar yaitu "An-Nu'aiman" seperti yang termaktub dengan begitu jelas. Al Hafizh telah mengisyaratkan mengenai riwayat Ibnu Sa'ad ini dalam *Al Ishabah,* 6: 250, ia berkata, "Diriwayatkan pula dengan keraguan oleh Muhammad bin Sa'ad, dari jalur Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, secara *mursal.*" Yang ia maksud keraguan mengenai "An-Nu'aiman" atau "Ibnu An-Nu'aiman." Al Baihaqi, 8: 314 mengisyaratkan dua riwayat ini secara *mursal* yaitu riwayat Muhammad bin Al Munkadir dan riwayat Zaid bin Aslam, diakhir riwayat *maushul* Ziyad bin Al Buka`i, lalu berkata, "Ma'mar meriwayatkannya, dari Muhammad bin Al Munkadir dan dari Zaid bin Aslam bahwa keduanya berkata demikian." Dan kami berpegang dengan pendapat kami, tidak menolak sanad *muttashil* dengan yang *mursal* atau *munqathi',* sehingga sanad *muttashil* adalah tambahan *tsiqah,* yang harus diterima kecuali apabila bisya dibuktikan kekeliruannya. Sikap kami untuk menetapkan hadits Jabir ini naskah 'dibunuh' untuk kali keempat, karena yang *shahih* —menurut kami— adalah kisah asli atau perintah 'dicambuk' tiga kali, kemudian 'dibunuh' untuk kali keempat, dan bahwa dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki yang meminum khamer setelah dicambuk sebanyak tiga kali, dan beliau tidak membunuhnya, merupakan jumlah yang telah disepakati oleh riwayat-riwayat dengan maknanya, dari jalur Syarik Al Qadhi dan dari jalur Ziyad Al Buka`i, dimana keduanya jalur ini berasal dari Ibnu Ishaq. Sedangkan tambahannya, bisya jadi muththarib dari Syarik disebabkan jeleknya hafalan, atau itu *mursal* yang tidak *muttasil.* Sehingga riwayat Syarik yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan dimana kali keempat dalam riwayat itu, ia jadikan: *"Maka jika ia mengulanginya, maka cambuklah."* Namun tidak ada seorang pun yang menguatkannya. Menurut apa yang kami dapatkan dalam riwayat-riwayat dengan dijadikan riwayat *marfu'* termasuk sabda Nabi SAW, bahkan semua

riwayat, setiap patokan dalil, yaitu bahwa seorang laki-laki yang mabuk untuk keempat kali dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mencambuknya tanpa dibunuh. Itulah yang diriwayatkan oleh Syarik dalam riwayat An-Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Ibnu Hazm, dan dikisahkan oleh Az-Zaila'i secara ringkas dari dua riwayat An-Nasa'i, yang ia isyaratkan, juga Al Haitsami mengenai riwayat Al Bazzar, meskipun keduanya tidak menjelaskan kalau riwayat itu adalah lafazh Syarik. Itu diketahui dari riwayat-riwayat *mursal* dari Ibnu Al Munkadir dan dari Zaid bin Aslam, dimana Syarik meriwayatkan diri seorang dalam salah satu riwayat dengan lafazh ini dan menyelisihi riwayat-riwayat lain yang ia riwayatkan. Sementara riwayat-riwayat dari Ziyad bin Abdullah menjadi dalil yang menetapkan kekeliruan riwayat tersebut.

Terjadi perbedaan tentang lelaki yang dicambuk dan tidak dibunuh oleh Rasulullah SAW dalam kali keempat, apakah ia "An-Nu'aiman" atau "anaknya." dan yang rajih ia adalah "An-Nu'aiman." Hal ini berdasarkan salah satu hadits Jabir menurut Ibnu Hazm dari jalur An-Nasa'i, menurut Al Baihaqi dari jalur Ibnu Khuzaimah, menurut Al Hakim, dan Al Bazzar dari riwayat yang dinukil oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id*, dan ia menyebutkan satu riwayat dalam *Nashab Ar-Rayah* dengan nama "An-Nu'iman." yang dinisbatkan kepada Al Bazzar. Menurut aku ini adalah kekeliruan dari penasikh atau kesalahan cetak, dimana Ibnu Al Munkadir menamai dengan "Ibnu An-Nu'aiman" di salah satu riwayat dalam *Al Fath*, dan disebutkan sikap ragunya Zaid bin Aslam di dalamnya, lalu ia berkata, "An-Nu'aiman" atau "Ibnu An-Nu'aiman" menurut salah satu riwayat dari Ibnu Sa'ad. Kisah mengenai An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman datang dari beberapa segi dengan makna yang hampir sama. Itu menguatkan kIsyah tersebut dengan perbedaan-perbedaan yang terdapat dalam penjelasannya Imam Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad* ini no. 16219 dari jalur Abdul Warits, dari Ayyub, dari Abu Mulaikah, dari Uqbah bin Al Harits, ia berkata, "Rasulullah SAW datang bersama An-Nu'aiman yang telah minum khamer , lalu Rasulullah SAW memerintahkan penghuni rumah untuk mencambuknya dengan tangan, pelepah kurma dan sandal. Ia berkata: aku termasuk orang yang mencambuknya." Ia [Imam Ahmad] meriwayatkan pula (4: 384ح) dengan sanad ini, ia meriwayatkan pula no. 16224 dari jalur Wuhaib, dari Ayyub, dari Ibnu Mulaikah, dari Uqbah, "Sesungguhnya Nabi SAW datang bersama An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman yang dalam keadaan mabuk. Ia [Uqbah] berkata: lalu Rasulullah SAW dengan menarik dengan kuat dan memerintahkan penghuni rumah untuk mencambuknya, lalu mereka pun mencambuknya. Uqbah berkata: "Aku termasuk orang yang mencambuknya." Dua sanad ini *Shahih*. Ini adalah hadits yang disebutkan oleh Al Hafizh dalam *Al Ishabah*, 6: 250, lalu ia berkata, "Dan Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Tarikh*nya dari jalur Wuhaib, dari Ayyub, dari Ibnu Mulaikah, dari Uqbah bin

Al Harits, bahwa Nabi SAW datang bersama An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman. Yang rajih adalah An-Nu'aiman tanpa keraguan. Menurut lafazh Ahmad: Dan aku termasuk orang yang mencambuknya, ia berkata: Datang bersama An-Nu'aiman tanpa ragu." Jelas, Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari dua jalur yaitu dari jalur Wuhaib dengan adanya keraguan dan dari jalur Abdul Warits dengan disebutkan An-Nu'aiman. Itu dilsyaratkan pula dalam *Al Fath*, 12: 67, ia berkata, "Dan terjadi perbedaan lafazh nukilan mengenai riwayat Uqbah tersebut: apakah pelakunya An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman? Dan yang rajih, ia adalah An-Nu'aiman." Anehnya, Al Hafizh menyebutkan hadits ini dalam *Al Ishabah* dinisbatkan kepada *Tarikh Al Bukhari*, padahal tetap bahwa itu terdapat dalam *Ash-Shahih* dengan tiga sanad. Pertama, dalam pembahasan *Wakalah*, 4: 400 dari jalur Abdul Wahab Ats-Tsaqafi, dari Ayyub. Kedua dan ketiga, pembahasan *Hudud*, 12: 56 dari jalur Abdul Wahhab dan dari jalur Wuhaib, dimana keduanya dari Ayyub. Dalam semua riwayat tersebut terdapat keraguan antara An-Nu'aiman dan Ibnu An-Nu'aiman. Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dalam *Ath-Thabaqat*, 3/2/56 secara *mursal* sehubungan dengan biografi An-Nu'aiman, dari riwayat Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, ia berkata: An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman dihadapkan kepada Rasulullah SAW, lalu beliau mencambuknya, kemudian ia dihadapkan lagi (dikali lain), lalu beliau mencambuknya. Setelah itu ia dihadapkan lagi, maka beliau mencambuknya. Ia berkata: berkali-kali, empat atau lima kali yaitu mengenai masalah meminum arak, lalu seseorang berujar: Ya Allah, laknatlah ia. Setiap kali ia minum khamer ia dicambuk! Lalu Nabi SAW bersabda, "*Janganlah engkau melaknatnya, sebab ia mencintai Allah dan rasul-Nya.*" Ini telah kami sebutkan tatkala menjelaskan riwayat *mursal* yang dilsyaratkan oleh Ibnu Hazm dalam komentarnya mengenai hadits Jabir. Dan riwayat Zaid bin Aslam ini —*mursal*— datang dengan riwayat *Shahih maushul*, berbeda dengan riwayat tadi dalam penyebutan nama si pelaku, Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Ash-Shahih*, 12: 66-68 dari jalur Sa'id Ibnu Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Umar bin Al Khaththab, "Sesungguhnya ada seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW, ia adalah Abdullah yang berjuluk seekor khimar dan Rasulullah SAW metawakannya, dimana Nabi SAW pernah mencambuknya dikarenakan mabuk. Lalu suatu hari ia dihadapkan, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya. Kemudian seorang laki-laki dari kerumunan berkata: "Ya Allah, laknatlah ia. Sungguh ia sudah sering dihadapkan!" Lalu Nabi SAW bersabda, "*Janganlah kalian melaknatnya. Demi Allah, aku tahu ia mencintai Allah dan rasul-Nya.*"

Riwayat ini datang dari bentuk lain, *mursal* yang mauquf dari Umar, namun ia tidak menyebutkan semua lafazh: lalu Al Hafizh mengisyaratkan dalam *Al Ishabah*, 2: 35 dalam biografi "himar" yaitu nama binatang yang telah dimakluni lantas Al Hafizh berkata: "Dan diriwayatkan oleh Abu Bakar Al Mirwazi dalam *Musnad* Abu Bakar, dari jalur Zaid bin Aslam, bahwa Abdullah, dimana ia akrab dengan khimar, mabuk pada masa Rasulullah

SAW, lalu Umar memerintahkan Az-Zubair dan Utsman untuk mencambuknya." Zaid bin Aslam tidak pernah bertemu dengan Umar. Riwayat ini datang dengan bentuk ketiga yang *mauquf* kepada Umar. Zhahirnya, sanad tersebut bersambung, namun yang ada pada kami: Al Hafizh menyebutkan (*Al Ishabah*, 4: 1460) mengenai biografi "Abdullah yang berjuluk himar" bahwa Ibnu Mandah meriwayatkan hadits Sa'id bin Abu Hilal, dari Zaid bin Aslam, itu adalah hadits yang kami nukil dari *Shahih Al Bukhari*, lalu ia —Ibnu Mandah— berkata: "Diriwayatkan oleh HIsyam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: aku melihat seorang laki-laki yang datang bersama Umar, disebut dengan Abdullah bin Himar [Demikian dalam *Al Ishabah*, dan ini keliru], ia dan temannya mabuk." lalu ia menyebutkan hadits tersebut. Dua riwayat *mauquf* dari Umar ini bukanlah dua riwayat mengenai hadits *marfu' Shahih* yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, hanya terdapat kesamaan dalam sanadnya mengenai penyebutan si pelaku, bahwa ia adalah Abdullah yang berjulu khimar." Kisah An-Nu'aiman datang pula dari dua jalur lain yang *dha'if*. *Pertama*, dalam *Al Ishabah*, 6: 83 dalam biografi Marwan bin Qais Al Aslami: "Dan Ibnu Mandah meriwayatkannya dari jalur Abu Abdurrahim, seorang laki-laki dari Tsaqif menceritakan kepadaku, dari Khutsaim bin Marwan, dari ayahnya; Marwan bin Qais, salah seorang sahabat Nabi SAW bahwa Nabi SAW disebutkan di hadapan seorang lelaki yang sedang mabuk, ia disebut: An-Nu'aiman, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya, kemudian ia dihadapkan lagi dalam keadaan mabuk, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya, kemudian ia dihadapkan untuk kali ketiga, lalu beliau memerintahkan untuk mencambuknya, lalu ia dihadapkan untuk kali keempat dan ada Umar saat itu, lalu Umar berkata: "Apa yang engkau tunggu ya Rasulullah? "Ini adalah kali keempat, penggallah lehernya. "Lalu seorang lelaki berujar: "Sungguh aku melihatnya pada perang Badar, ia berperang dengan gagah berani. "Yang lain berkata: "Sungguh aku melihatnya pada perang Badar menempati tempat yang strategis." Lalu Nabi SAW bersabda: *"Bagaimana sedangkan ia telah ikut perang Badar."* Dan Al Hafizh dalam *Al Ishabah*, 6: 250 mengisyaratkan terhadap riwayat ini di lain waktu dalam biografi An-Nu'aiman. Sanad ini *dha'if*, disebabkan tidak diketahui laki-laki dari Tsaqif tadi, seperti yang telah dijelaskan.

Keterangan: Disebutkan dalam *Al Ishabah*, pembahasan pertama "Khusyaim bin Marwan." Namun ini keliru dan yang benar adalah "Khutsaim" seperti yang dijelaskan dalam *Al Kabir*, 2/1/193, dan *LIsyan Al Mizan*, 2: 394, *ta'liq* oleh pensyarah *Al Kabir*, 4/1/367 mengenai biografi ayahnya Marwan bin Qais, dan yang disebutkan oleh Ibnu Abdul Bar dalam *Al Isti'ab*, no. 372 mengenai biografi Marwan begitu pula dalam *Al Ishabah*, 6: 250, dimana ia mengisyaratkan kepada riwayat Marwan bin Qais yang tadi, lalu berkata: Demikian yang disebutkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam *Al Fukahah wa Al Mizah*, dari jalur Abu Thawwalah, dari Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, dari ayahnya, ia berkata: ada seorang laki-

laki yang disebut An-Nu'aiman di Madinah, ia sering minum (khamer), lalu ia menyebutkan hadits serupa, darinya pula, bahwa seorang sahabat Nabi SAW berkata kepada An-Nu'aiman: Semoga Allah melaknatmu." Lalu Nabi SAW berujar, "*Jangan berkata begitu, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan rasul-Nya.*" Ia memberikan Isyarat tadi, 2: 35 mengenai biografi "Himar." lalu ia berkata: "wawaqa'a." seperti itu terhadap An-Nu'aiman, menurut apa yang dikatakan Az-Zubair bin Bakkar dalam kitab dalam *Al Fukahah wa Al Mizah.*" Ia menyebut riwayat tersebut di lain tempat dalam *Al Fath,* 67, lalu berkata, "Diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dalam *Al Fukahah* mengenai hadits Muhammad bin Amr bin Hazm berkata: Ada seorang laki-laki yang sering minum (khamer) di Madinah, ia dihadapkan kepada Nabi SAW, lalu beliau mencambuknya dengan sandal. Setelah itu beliau memerintahkan kepada para sahabatnya, dan mereka pun mencambuknya dengan sandal, dan melemparinya dengan tanah. Ketika ia telah menerima semua itu, seseorang berujar, "Semoga Allah melaknatmu!" Lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, "*Janganlah berkata begitu, karena sesungguhnya ia mencintai Allah dan rasul-Nya.*" Ini merupakan riwayat *dha'if* sebab Muhammad bin Amr bin Hazm adalah *tabi'in* yang lahir tahun 10 H di masa hidupnya Rasulullah SAW, akan tetapi ia tidak mendengar sesuatu dari beliau, seperti yang telah dijelaskan.

Dalam *Al Ishabah,* 2: 35 tertulis "kepada An-Nu'iman." itu keliru, yang benar "kepada An-Nu'aiman." *Al Fath,* 12: 67 mengenai kitab Az-Zubair "*Al Fakihah.*" itu keliru yang benar "*Al Fukahah.*" Untuk menyempurnakan koreksi, kami sebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir,* no. 61, ia berkata, "Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepadaku, Ibnu Abu Az-Zinnad menceritakan kepadaku, dari ayahnya bahwa Kharijah bin Zaid mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu An-Nu'aiman dari kalangan Anshar dibunuh sedang ia dalam keadaan mabuk." Ini merupakan sanad *Shahih* mengenai Kharijah bin Zaid bin Tsabit, ia seorang *tabi'in* yang dikenal, salah satu dari tujuh ulama fiqih Madinah. Ini adalah riwayat-riwayat mengenai kisah An-Nu'aiman atau anaknya, bahwa keduanya atau salah satunya dicambuk karena minum (khamer) di kali keempat. Yang benar dari riwayat-riwayat tadi, bahwa ada dua yang rajih: beliau mencambuk An-Nu'aiman dan Abdullah yang berjuluk himar. Hal ini disebutkan dalam *Shahih Al Bukhari,* hanya saja tidak disebutkan hal itu terjadi di kali keempat. Al Hafizh ragu dan perkataannya *mudhtharib* dalam pentarjihan antara riwayat-riwayat ini atau pun pada semua riwayat, ia berkata dalam *Al Ishabah,* 250-252: Ibnu Abdul Bar berkata: Sesungguhnya pelaku dalam kIsyah ini adalah Ibnu An-Nu'aiman, ada pembahasan baginya. Kemudian ia berkata, "Aku telah sebutkan dalam *Fathul Bari* bahwa orang yang berkata itu [yaitu orang yang berkata 'terlaknatlah An-Nu'aiman'] adalah Umar, akan tetapi (dalam riwayat tersebut) Umar berkata Abdullah yang berjuluk himar. Hal ini menguatkan orang yang mengira bahwa ia adalah Ibnu An-Nu'aiman, sehingga ia bisya

jadi buat An-Nu'aiman dan anaknya. Ia berkata dalam *Al Fath*, 12: 67 ketika menyebut Abdullah yang dijuluki khimar, "Dan Ibnu Abdul Bar meluruskan bahwa ia adalah Ibnu An-Nu'aiman dalam hadits Uqbah bin Al Harits." Lalu ia berkata dalam terjemahan An-Nu'aiman, "Ia adalah lelaki shaleh yang kecanduan minuman, lalu Nabi SAW mencambuknya [lihat *Al Isti'ab* no. 319]. Dari hal ini, maka setiap orang bernama An-Nu'aiman dan anaknya Abdullah, dicambuk karena mabuk. Hal ini dikuatkan oleh hadits Az-Zubair bin Bakkar [lalu ia menyebutkan hadits Muhammad bin Amr bin Hazm yang kami nukil tadi, kemudian berkata:]: dan terjadi perbedaan nukilan tentang hadits Uqbah: apakah si pelaku adalah An-Nu'aiman atau Ibnu An-Nu'aiman? Yang rajih, ia adalah An-Nu'aiman dan hal itu tidak tersebut di sini [yaitu dalam riwayat *Shahih Al Bukhari*], karena kIsyah mengenai Abdullah [yakni yang bergelar 'khimar'] terjadi di Khaibar sebelum terjadi kisah An-Nu'aiman, dan Uqbah merupakan orang masuk Islam pada saat fathu Makkah dan peristiwa tersebut terjadi setelah Khaibar sekitar dua puluh bulan." Ia berkata pula, 12: 68 mengenai sabda Nabi SAW, "*Janganlah kalian melaknatnya.*" "mengenai riwayat Al Waqidi: "Janganlah begitu wahai Umar." Dengan ini, orang-orang berpegang bahwa kisyah tersebut adalah satu, padahal jaraknya sangat jauh sesuai yang telah dijelaskan tentang perbedaan keduanya. Dapat disimpulkan bahwa itu adalah kejadian An-Nu'aiman dan Ibnu An-Nu'aiman, dimana namanya adalah Abdullah yang dijuluki 'khimar'." Ia telah memberikan sedikit komentar, hal. 67 setelah memberikan Isyarat tentang cerita lucu "Abdullah yang dijuluki 'khimar'" dan cerita lucu "An-Nu'aiman." ia berkata, "Hal ini menguatkan bahwa pemilik biografi tersebut dan An-Nu'aiman adalah satu orang." Ini adalah kerancuan dari Al Hafizh, karena pada asalnya tidak memberikan Isyarat dalam *Al Fath* dan *Al Ishabah* terhadap riwayat Al Bukhari dalam *Ash-Shaghir* tentang Kharijah bin Zaid membunuh An-Nu'aiman, dan aku berpendapat bahwa sepantasnya ia memberikan Isyarat ketika menyebutkan hadits Abu Ar-Ramda` yang termaktub "Sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan terhadap orang yang meminum khamer di kali keempat, untuk memenggal lehernya, maka aku memenggalnya." Al Hafizh juga memberikan komentar di akhirnya, "Diketahui bahwa ia melakukan itu sebelum dihapus, jika itu benar, maka itu menjadi bantahan terhadap orang yang mengira ia tidak melakukannya." Ia seharusnya menyebutkan riwayat Kharijah untuk memberikan kepastian apakah ia kejadian sama dengan riwayat Abu Ar-Ramda` atau ia adalah kejadian lain? Kemudian Al Hafizh menyebutkan dalam *Al Ishabah*, 4: 146, sebuah riwayat Ibnu Mandah secara *muallaq* —Hisam bin Sa'ad, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya— yang menunjukkan bahwa Umar mencambuk Abdullah yang dijuluki 'khimar'." dan ia menyebutkan bahwa diketahui dari hal itu bahwa ia hidup sampai masa Umar. Ia menukil dalam biografi An-Nu'aiman perkataan Ibnu Sa'ad bahwa An-Nu'aiman hidup hingga wafat di masa Mu'awiyah Ibnu Sa'ad

mengatakan hal itu dalam *Ath-Thabaqat*, 3/2/56, namun ia menukil dari Al Waqidi.

Sepengetahuan aku, ia tidak memberikan isyarat sama sekali terhadap riwayat Kharijah bin Zaid dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir*, bahwa Ibnu An-Nu'aiman dibunuh dalam keadaan mabuk. Sehingga aku tidak bisya memberikan kepastian, mungkin ada riwayat lain yang tidak disebutkan dalam kitab-kitab rujukan atau sekiranya aku tidak membacanya dan mengoreksinya. Kebanyakan dari yang ada di hadapan kita sanadnya tidak disebutkan secara sempurna atau lafazh tidak disebutkan sempurna, sehingga aku tidak melihat sanad, lafazh atau riwayat lain yang saling menguatkan dan hal itu menyebabkannya tidak bisa diterima. Akan tetapi, aku rajihkan bahwa An-Nu'aiman adalah Abdullah yang dijuluki 'khimar' dengan adanya kesamaan kejadian dari riwayat-riwayat *shahih* keduanya, dalam cerita-cerita lucu serta gurauan di masa Rasulullah SAW dan setelah masa beliau hingga masa Utsman. Sehingga keraguan sebagian antara An-Nu'aiman dan Ibnu An-Nu'aiman hanyalah sebentuk ragu ditimbulkan dari kealpaan, bukan selainnya. Sekiranya *shahih* riwayat Al Bukhari dalam *At-Tarikh Ash-Shaghir* dari Kharijah bin Zaid serta sanadnya juga seperti yang kami sebutkan, maka ada kemungkinan itu kejadian lain dibunuhnya Ibnu An-Nu'aiman dlsyaat mabuk sebagai realisasi perintah membunuh pelaku peminum khamer di kali keempat dan kejadian itu terjadi di masa *mutaakhir*, setelah Nabi SAW dan masa pembesar sahabat, bahkan si pelaku sendiri adalah seorang *tabi'in*. Karena salah satu biografi sahabat tidak disebutkan. Sehingga riwayat Kharijah bin Zaid diangkat menjadi *muttashil*, dimana ia mendapati sahabat-sahabat mutaakhiri. Ia meriwayatkan dari mereka dan ia wafat tahun 99 H atau 100 H.

Hadits Abu Ar-Ramda` menunjukkan bahwa Rasulullah SAW membunuh seorang laki-laki peminum khamer di kali keempat, sanadnya *hasan* seperti yang kami sebutkan. Mungkin saja ini peristiwa lain dan bukan tentang An-Nu'aiman yang kami rajihkan bahwa ia adalah Abdullah yang dijuluki 'khimar', bukan pula peristiwa tentang Ibnu Nu'aiman yang dibunuh di saat mabuk dengan masa yang panjang dimana kami tidak bisya menentukannya. Yang benar bagi kita, bahwa Rasulullah SAW tidak membunuh An-Nu'aiman di kali keempat dibandingkan dengan realisasi perintahnya untuk membunuh pelaku peminum khamer di kali keempat. Yang jadi pembahasan, apakah peristiwa ini menghapus perintah tersebut ataukah tidak, dan kami akan bahas setelah kami meneliti semua hadits-hadits yang ada mengenai hukum ini Insya Allah. Orang-orang yang berpegang dengan 'pernyataan' pelaku peminum khamer di bunuh kali keempat berdasarkan hadits Qabishah bin Dzu`aib: Imam Syafi'i meriwayatkannya dalam *Al Umm*, 6: 177, "Sufyan [Ibnu Uyainah] memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu`aib, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Jika seseorang meminum (khamer), maka cambuklah. Jika ia meminum lagi, maka*

cambuklah. Lalu jika setelah itu ia minum lagi, maka cambuklah. Kemudian jika ia minum, maka bunuhlah ia." Az-Zuhri tidak tahu apakah di kali ketiga atau keempat. Lalu dihadapkan seorang laki-laki yang telah minum (khamer), maka beliau mencambuknya. Setelah itu orang itu dihadapkan lagi, maka beliau mencambuknya. Setelah itu ia dihadapkan lagi, maka beliau mencambuknya dan digugurkan hukuman mati.

Sufyan berkata: Zuhri berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamar dan Mukhawwal: "Kalian berdua menjadi utusan bagi penduduk Iraq dengan hadits ini." Ia meriwayatkannya, 4: 282 dari Ahmad Ubadah Adh-Dhabbi, dari Sufyan dengan sanad semisal ini dan diakhirnya disebutkan: Sufyan berkata, Az-Zuhri menceritakan hadits ini, ketika Manshur bin Al Mu'tamar dan Mukhawwal bin Rasyid bersamanya, lalu ia berkata kepada keduanya: "Kalian berdua menjadi utusan bagi penduduk Iraq dengan hadits ini." Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 8: 314 dengan sanadnya dari jalur Asy-Syafi'i. Ia meriwayatkan pula dari jalur Sa'dan bin Nashr, dari Sufyan, dari Az-Zuhri, dari Qabishah bin Dzu'aib, dengan hadits semisal, dan termaktub didalamnya, "*Kemudian jika minum di kali keempat, maka bunuhlah ia. Maka seorang lelaki peminum khamer dihadapkan, lalu beliau mencambuknya. Kemudian ia dihadapkan lagi, maka beliau mencambuknya. Kemudian ia dihadapkan lagi di kali keempat, maka beliau mencambuknya.*" Dengan demikian hukuman mati, dan itu menjadi keringanan, serta sebuah ketetapan." Ia meriwayatkan pula dari jalur Ya'la bin Ubaid, dari Muhammad, dari Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Qabishah, dengan hadits semisal, dimana ia menyebutkan perintah untuk dicambuk sebanyak tiga kali, lalu dengan 'dibunuh' di kali keempat, kemudian ia berkata: "Lalu dihadapkan kepada Rasulullah SAW seorang laki-laki Anshar, ia disebut Nu'aiman, lantas beliau mencambuknya sebanyak empat kali, saat kaum muslimin berpandangan bahwa hukuman mati telah dihapus dan menjadi ketetapan." Ath-Thahawi meriwayatkannya dalam *Ma'ani Al Atsar*, 2: 92 dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Qabishah, bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah SAW, namun ia tidak menyebutkan lafazhnya, bahkan ia beralih kepada riwayat Muhammad bin Al Munkadir secara *mursal*, yang telah kami nukil tadi setelah hadits Jabir. Riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus ini diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla*, 11: 368, Yunus berkata, "Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku bahwa Qabishah bin Dzu'aib menceritakan kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah SAW, bahwa beliau berkata pelaku peminum khamer: "*Jika ia minum, maka cambuklah, lalu jika ia minum lagi, maka cambuklah ,kemudian jika ia minum lagi, maka cambuklah, kemudian jika ia minum lagi, maka bunuhlah ia.*" Lalu seorang laki-laki yang telah meminum sebanyak tiga kali, dihadapkan kepada beliau lalu beliau mencambuknya, kemudian ia dihadapkan untuk kali keempat, maka beliau mencambuknya sedangkan hukuma mati dihapus.

Ibnu Hazm juga meriwayatkan hadits ini, dari jalur Sa'id bin Abu Maryam, dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata: aku mendengar Ibnu Syihab berkata kepada Manshur bin Al Mu'tamar: "Jadilah engkau utusan bagi

penduduk Iraq dengan hadits ini." Dan lafazh "*kun*" tertulis "*Man*" dalam *Al Muhalla,* itu jelas keliru. Hadits ini —hadits Qabishah— telah dilsyaratkan oleh At-Tirmidzi, 2: 330 setelah hadits Jabir, ia berkata: "Begitulah Az-Zuhri meriwayatkan dari Qabishah bin Dzu'aib, dari Nabi SAW, semisal hadits ini, ia berkata: Maka diangkatlah hukuman mati, dan itu adalah suatu keringanan." Az-Zaila menyebutkan dalam *Nashab Ar-Rayah,* 3: 374 sebuah nukilan dari Abu Daud, ia tidak berkata sesuatu kecuali: Dan mengenai Qabishah yang men*Shahih*kan, terdapat perbedaan." Kalimat itu tidak mengandung suatu bentuk penetapan. Al Hafizh menyebutkannya dalam *Al Fath,* 12: 70 dan ia menisbatkan kepada Asy-Syafi'i, Abdurrazaq dan Abu Daud, dan ia mengisyaratkan kepada ta'liq At-Tirmidzi, kemudian menisbatkan kepada Al Khatib dalam *Al Mubhamat* dari jalur Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, lalu ia menyebutkan semisal riwayat Al Baihaqi yang telah kami sebutkan dari jalur Ibnu Ishaq. Semakin rumit untuk mencapai kesepakatan dengan menisbatkan riwayat ini kepada *Al Mubhamat* oleh Al Khatib, karena riwayat ini sebenarnya terdapat dalam *Sunan Al Kubra*! Lalu Al Hafizh berkata: Dan Qabishah bin Dzu'aib termasuk anak para sahabat, ia lahir di masa Nabi SAW, namun ia tidak mendengar dari beliau. Perawi hadits ini *tsiqah* dengan kemursalannya ada kerancuan dengan riwayat yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dari jalur Al Auzai, dari Az-Zuhri, ia berkata: Telah sampai kepadaku, dari Qabishah. Ini bertentangan dengan riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri: bahwa Qabishah menceritakan kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya, dari Nabi SAW, riwayat ini lebih *shahih* karena Yunus lebih hafal riwayat Az-Zuhri daripada Al Auzai'. Nampaknya, salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits ini kepada Qabishah, sehingga hadits ini *Shahih* menurut *Ash-Shahih* karena status *mubham* sahabat tidak berpengaruh." Adapun Qabishah adalah Ibnu Dzu'aib, anak dari sahabat, ia seorang *tabi'in* dan jika ada yang memasukkan ke dalam kategori sahabat, maka itu diragukan, karena ia dilahirkan di saat fathu Makkah. Sedangkan riwayat Al Auzai' dari Az-Zuhri yang telah dinisbakan oleh Al Hafizh kepada Ath-Thahawi, sesungguhnya aku tidak temukan dalam *Ma'ani Al Atsar,* mungkin terdapat di kitab lain miliknya. Adapun riwayat Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri, telah kami sebutkan tadi. Kemudian Al Hafizh menggunakan riwayat Ath-Thahawi dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri sebagai hujjah, didalamnya disebutkan bahwa Qabishah bin Dzu'aib menceritakan kepadanya, bahwa telah sampai kepadanya dari Rasulullah SAW', namun hujjah *dha'if* dan sikap menisbatkan perkataan 'zhahirnya, salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadits ini kepada Qabishah, sehingga hadits ini *shahih* menurut *Ash-Shahih* karena status *mubham* sahabat tidak berpengaruh. Penisbatan itu tidak berdasar, dari buah pembebanan!" Hal tersebut menyelisihi kaidah *shahih* yang dipegang ulama para ulama hadits,

yaitu dalam mukaddimah mereka bahwa hadits *mursal* adalah hadits *dha'if*, baik dari riwayat *tabi'in kabir* maupun *shaghir*. Bahkan para ulama berkomentar sikap Asy-Syafi'i menggunakan hujjah dengan kemursalan Sa'id bin Al Musayyab, riwayat-riwayat mereka termasuk riwayat *mursal*, dimana Sa'id bin Musayyab sama seperti Qabishah bin Dzu`aib, keduanya termasuk *tabi'in kabir*, dan adalah anak dari para sahabat. Dalam hal ini, cukuplah perkataan Ibnu Ash-Shalah dalam *Ulumul Hadits*, hal. 58, "Pendapat kami, tak boleh berhujjah dengan hadits *mursal* dan menghukumi *dha'if* merupakan pendapat mayoritas huffazh dalam masalah hadits dan atsar, mereka membahas masalah itu dalam tulIsyan-tulIsyan mereka." Menurut aku, pendapat yang paling kuat tentang tidak berhujjah dengan hadits *mursal* adalah apa yang diriwayatkan Al Hakim dalam *Ma'rifah Ulum Al Hadits*, 26-27 dengan sanadnya sampai kepada Yazid bin Harun, ia berkata: aku berkata kepada Hammad bin Zaid: Wahai Abu Ismail, apakah Allah menyebutkan ahli hadits dalam Al Qur`an? Beliau berkata: Ya, apakah engkau tidak mendengar firman Allah, "..." Ini mengenai orang yang mempelajari ilmu (agama), kemudian ia kembali dan mengajarkannya, Al Hakim berkata: Ini menunjukkan bahwa ilmu yang dijadikan hujjah ialah yang didengar dan bukan hadits *mursal*." Ini telah cukup. Tersisa tiga hadits lagi, berurutan dalam bab ini:

Pertama, hadits Dailam Al Humairi Al Jalsyani, ia seorang sahabat yang *masyhur*, menetap di Mesir, dimana keluarganya meriwayatkan darinya. Ibnu Abdul Bar menyebutkan biografinya dalam *Al Ishabah*, 2: 166-167. Lalu Imam Ahmad meriwayatkan dalam *Al Musnad*, 4: 231-232ح: Adh-Dhahhak bin Makhlad menceritakan kepada kami, Abdul Hamid —Ibnu Ja'far— menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Abu Hubaib menceritakan kepada kami, Martsad bin Abdullah Al Yazani menceritakan kepada kami, ia berkata: Dulaim menceritakan kepada kami, bahwa ia bertanya Rasulullah SAW, ia berkata: ketika kami di suatu daerah yang dingin, kami membantu diri kami dengan minuman yang terbuat dari gandum? Lalu Rasulullah SAW berkata: apakah memabukkan? Ia menjawab: Ya, beliau berkata: maka jangan kalian minum. Lalu ia bertanya kedua kalinya, dan Rasulullah SAW berkata: *"Apakah memabukkan?"* Ia menjawab: "Ya." Beliau berkata: *"Kalau begitu, jangan kalian minum."* Ia berkata: lalu ia bertanya ketiga kalinya, lalu Rasulullah SAW berkata: *"Apakah memabukkan?"* Ia menjawab: "Ya." *Beliau bersabda, kalau begitu, jangan kalian minum.* Ia berkata: "Sesungguhnya mereka tidak bisya menahan diri darinya?" Beliau berkata: "*Jika mereka tidak bisa menahan diri, maka bunuhlah mereka.*"

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam bab: minuman, hal. 68-69, di akhirnya: *"Jika mereka tidak bisya menahan diri, maka bunuhlah mereka.* Dulaim, nama sahabat yang termaktub disini adalah tetap dalam bab: minuman, dan dalam catatan kaki م dari *Musnad* ini, dan tertulis dalam ح "Ad-Dulaimi." Menurut aku ini adalah kekeliruan yang dilakukan oleh perawi

Musnad ini. Dan Imam Ahmad meriwayatkan pula dari Abu Bakar Al Hanafi, dari Yazid bin Abu Hubaib dengan sanad ini, hadits semisal, dan diakhirnya: *"Maka siapa yang tidak bisya menahan diri, maka bunuhlah ia."* Demikian pula yang ia riwayatkan dalam bab: minuman, hal. 68 dari Abu Bakar Al Hanafi Abdul Kabir bin Abdul Majid, dari Yazid. Lalu Ahmad berkata dalam *Musnad* ini: "Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Martsad bin Abdullah Al Yazini, dari Dulaim Al Humairi, ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW, lalu berkata: "Ya Rasulullah, ketika kami di suatu negeri yang dingin untuk membantu kami melakukan pekerjaan berat, dan kami meminum dari gandum, agar kami bisya mengerjakan pekerjaan kami dan bertahan dari dinginnya?" Beliau berkata: *"Apakah memabukkan?"* Aku berkata: "Ya." Beliau berkata: "Maka jauhilah." Ia berkata: kemudian aku datang di hadapannya dan bertanya hal yang sama, lalu beliau berkata: "Apakah memabukkan?" Aku menjawab: "Ya." Beliau berkata: *"Maka jauhilah."* Aku berkata: "Orang-orang tidak mau meninggalkannya?" Beliau berkata: *"Jika mereka tidak meninggalkannya, maka bunuhlah mereka."*

Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 8: 292 dari jalur Muhammad bin Ahmad bin Abu Al Mutsanna, dari Muhammad bin Ubaid At-Tanafusi, guru Imam Ahmad, dengan sanad ini, hadits semisal, lalu Al Baihaqi berkata: "Demikianlah yang diriwayatkan oleh Abdul Hamid bin Ja'far, dari Yazid bin Abu Hubaib. Yang ia maksudkan dengan hal tersebut adalah sanad sebelumnya. Abu Daud meriwayatkan, 3: 369-370 dari jalur Ubadah, dari Muhammad bin Ishaq, dengan sanad ini dari redaks hadits semisal, dan ia tidak menyebutkan pertanyaan untuk kedua kalinya, ia menyebutkan yang pertama dan terakhir saja. Al Mundziri berkata no. 3537, "Dalam sanadnya terdapat Muhammad bin Ishaq bin Yasar, telah disebutkan pembahasan tentangnya." Ibnu Al Atsir dalam *Usudul Ghabah,* 2: 135 dari Abu Daud. Al Hafizh telah mengisyaratkannya dalam *Al Ishabah,* 2: 166. Ibnu Abu Hatim meriwayatkannya (*Futuh Mishr*, hal. 303) dalam biografi Dulaim Al Jalsyani, dari ayahnya Abdullah bin Abdul Hakam, Abu Al Aswad bin Abdul Jabbar dan Hani` bin Al Mutawakkil, ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Lahi'ah, dari Yazid bin Abu Hubaib, dari Abu Al Khair [Martsad bin Abdullah Al Yazani], dari Dulaim Al Jalsyani, bahwa ia berkata: Aku datang kepada Rasulullah SAW, berkata: "Ya." Rasullah, ketika kami di suatu daerah yang sangat dingin, kami membuat minuman dari gandum, apakah minuman itu halal wahai Nabi Allah? "Beliau berkata: *"Bukankah itu memabukkan?"* Ia berkata: "Ya." Beliau berkata: *"Itu haram."* Lalu ia mengulangi pertanyaan kali kedua, dan Rasulullah berkata hal sama. Kemudian aku mengulanginya lagi, lalu aku berkata: "Bagaimana jika mereka sudah sangat ingin meminumnya wahai Nabi Allah?" Beliau berkata: *"Barangsiapa yang sangat ingin meminumnya, maka bunuhlah ia."* Diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 8: 292 dari jalur Ibnu

Wahab, dari Ibnu Luhaih, dari Yazid bin Abu Hubaib dan Ayyasy bin Abbas, dari Abu Al Khair, dari Dulaim Al Jalsyani, dengan hadits semisal secara ringkas, hingga sampai pada perkataan "Itu haram." kemudian ia tidak menyebutkan sisa haditsnya. Ini adalah *Shahihul isnad,* tidak mempunyai cacat. Sikap Al Mundziri yang melemahkan Ibnu Ishaq tidaklah benar, karena Ibnu Ishaq itu *tsiqah* seperti yang kami sebutkan. Al Mundziri telah meringkas urutan jalur-jalur hadits ini, dan aku kira itu suatu bentuk yang mudah baginya. Sekiranya ia melemahkan Ibnu Ishaq, maka ia tidak sendiri meriwayatkan hadits tersebut seperti yang kami tahu, dan Abdul Hamid bin Ja'far dan Ibnu Lahi'ah melakukan hal sama. Dalam hadits ini terdapat riwayat yang menguatkannya, dimana Ahmad meriwayatkannya pada no. 14937 dari Jabir, bahwa seorang laki-laki datang dari Jalsyan, suatu daerah di Negeri Yaman, lalu ia bertanya kepada Nabi SAW tentang minuman yang mereka minum, dibuat di negeri mereka yang terbuat dari gandum, ia disebut minuman keras dari jelai? Lalu Nabi SAW berkata: "*Apakah memabukkan?* Ia berkata: "Ya." Rasulullah SAW bersabda, "*Setiap yang memabukkan adalah haram. Sesungguhnya di sisi Allah Azza wa Jalla ada perjanjian bagi peminum yang memabukkan, akan dicelupkan dengan thin Al Khubal.*" Lalu mereka berkata: "Ya Rasulullah, apakah thin al khubal? Beliau berkata: "*Keringat penghuni neraka atau gilingan penduduk neraka.*" Ini adalah hadits *Shahih,* diriwayatkan oleh Muslim 2: 130-131, An-Nasa'i juga meriwayatkan seperti termaktub dalam *Al Muntaqa,* no. 4720. Hadits ini membuktinya terjadinya kIsyah tanya-jawab Dulaim Al Jalsyani mengenai minuman di negeri mereka dan mengenai riwayat Dulaim yang menambahkan perintah 'membunuh', itu tambahan dari *tsiqah,* diterima dan dijadikan hujjah, sepertinya si penanya lebih hafal mengenai apa yang ditanya dan jawabannya.

Kedua, hadits Ummu Habibah Ummul Mukminin. Ahmad meriwayatkannya dalam *Musnad* ini, 6: 427$_{C}$: "Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Lahi'ah menceritakan kepada kami, ia berkata: Darraj menceritakan kepada kami, dari Umar bin Al Hakam, bahwa ia menceritakan kepadanya, dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan bahwa orang-orang dari Yaman menghadap Rasulullah SAW, lalu beliau mengajarkan mereka tentang shalat, sunnah dan faraidh, lalu mereka berkata: "Wahai Rasulullah, sungguh di tempat kami ada minuman yang kami buat dari gandum dan jelai?" Ia berkata: lalu beliau berkata: "*Al Ghubairah*?" Mereka menjawab: "Ya." Beliau berkata: "*Jangan kalian konsumsi.*" Kemudian mereka bertanya lagi setelah dua hari, lalu beliau berkata: "*Al Ghubairah*? Mereka menjawab: "Ya." Lalu beliau berSkata, "*Jangan kalian konsumsi.*" Kemudian ketika mereka ingin pulang, mereka bertanya lagi mengenai hal, beliau berkata: "*Al Ghubairah*?" Mereka menjawab: "Ya." beliau berkata: "*Jangan kalian konsumsi.*" Mereka berkata: "Sesungguhnya mereka tidak bisa meninggalkannya?" Beliau berkata: "*Siapa saja yang tidak bisa*

meninggalkannya, maka penggallah lehernya." Diriwayatkan Imam Ahmad dalam bab: minuman, hal. 16 dengan sanad ini, akan tetapi ia membuat ringkas dan menghapus soal-jawab kedua, ia hanya menyebutkan yang pertama dan ketiga saja. Diriwayatkan oleh Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*, 8: 292 dari jalur Ibnu Wahab, dari Amr bin Al Harits, dari Darraj, dan ia membuat ringkas di akhir hadits, dimana ia tidak menyebutkan lafazh "sesungguhnya mereka tidak bisya meninggalkannya." sampai akhir. Disebutkan oleh Al Haitsami secara sempurna dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 5: 54-55, dan ringkasannya pada 6: 278 dan ia berkata, "Diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Ya'la dan Ath-Thabrani, dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, dimana haditsnya dihukumi *hasan*, dan perawi-perawi lainnya *tsiqah*."

Ketiga, hadits Abu Musa Al Asy'ari. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bab: minuman, hal. 32: "Abdurrazaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Rasyid memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Syu'aib menceritakan, bahwa Abu Musa RA bertanya kepada Rasulullah SAW ketika beliau diutus Nabi SAW ke Yaman: "Sesungguhnya orang-orang di tempatku mengonsumsi minuman dari gandum, itu disebutkan minuman dari jelai? "Lalu Nabi SAW berkata: *"Apakah memabukkan?"* Ia berkata: "Ya." Beliau berkata: *"Laranglah mereka."* kemudian ia kembali dan bertanya tentangnya, lalu beliau berkata: "Laranglah mereka," Kemudian ia bertanya ketiga kalinya, lalu ia berkata: Aku telah melarang mereka, namun mereka tidak bisya berhenti?" Beliau berkata: *"Barangsiapa yang tidak berhenti di antara mereka, maka bunuhlah."* Hadits ini tidak aku temukan selain dalam bab: minuman dengan sanad *munqathi`* sebab Abu Musa wafat duluan, ada yang mengatakan 42 H, atau tahun 53 dan Amr bin Syu'aib tidak mendapatinya, sebab ia wafat tahun 118 H. Seandainya pun ia mendapatinya, maka sanadnya tetap saja *munqathi`*. Dalam catatan kaki bab: minuman terdapat tambahan perkataan "Amr bin Syu'aib" tambahan ini "Dari ayahnya" dan terdapat tanda terhapus, seandainya *shahih* pun sanadnya tetap tidak bersambung, meskipun dalam sanadnya terdapat Amr bin Syu'aib dan ayahnya, karena salah satu dari keduanya tidak menyebutkan kalau ia meriwayatkan dari Abu Musa, bahkan ia menglsyahkan bahwa Abu Musa yang melakukan soal-jawab tersebut dan ia berkata dan dijawab, itu merupakan kejadian nyata pada masa Rasulullah SAW, dimana keduanya tidak mengalaminya, dan ia tidak menyebutkan dari siapa ia meriwayatkannya. Kemudian ada satu hadits lagi yang tersisa namun aku tidak tahu! Akan tetapi aku memberikan Isyarat hadits dalam kitab *Al Ishti'ab* dengan apa yang aku temukan dalam kitab-kitab rujukan. Az-Zailai' berkata dalam *Nashab Ar-Rayah*, 3: 348 setelah hadits Jarir bin Abdullah: "Dan hadits Ibnu Mas'ud, diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Mu'jam*-nya." Demikianlah yang dikatakan, ia tidak menyebutkannya dan tidak pula memberikan penjelasan, tidak aku dapat dalam *Majma' Az-Zawa`id*, aku tidak tahu bagaimana bisya ada! Tiga hadits terakhir, atau menurut koreksi dua

hadits di antaranya yaitu hadits Dulaim Al Humairi atau Ummu Habibah, kedua hadits tersebut menguatkan makna hadits yang mengandung perintah untuk 'dibunuh' bagi si pelaku peminum khamer di kali keempat, jika sudah terbukti jelas syarat-syarat kecanduan dan membangkang dari si pelaku, dimana tidak mempan lagi larangan baginya dan ancaman hukum tidak membuatnya takut, ia telah dikuasai dan menjadi tawanan (minuman tersebut) seperti yang kita lihat pada zaman sekarang, dan keadaan orang-orang berdosa yang dicontoh oleh kaum muslimin sedang mereka tidak takut dengan hukuman dan adzab, sehingga terus menerus meracuni. Para pecandu tersebut mendekati kekafiran, dimana hadits-hadits *Shahih* mengenai ancaman bagi hal tersebut telah masyhur dan terkenal. Lihat *At-Targhib wa At-Tarhib*, 3: 180-189, hadits Ibnu Abbas, hal. 185, ia berkata: "Tatkala diharamkannya khamer, maka sebagian para sahabat mendatangi yang lain, dan mereka berkata: telah diharamkan khamer, dan itu dijadikan tandingan bagi kesyirikan." Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dan perawi-perawinya *shahih*. Perintah membunuh pelaku peminum khamer: di kali keempat diberlakukan setelah ia dihukum sebanyak tiga kali seperti yang disebutkan oleh hadits-hadits tadi dan dibunuhnya orang yang tidak bisya berhenti dan tetap mengonsumsinya dengan alasan bahwa ia tidak sanggup meninggalkannya, disebabkan daerah yang dingin dan pekerjaan berat seperti yang termaktub dalam hadits Dulaim dan Ummu Habibah. Perintah ini bersifat umum atau keduanya perintah yang bersifat umum, dimana ditetapkan oleh dua kaidah syariat dan tidak cukup membantahnya dengan dalil bahwa itu terhapus atau perintah menghukum mati telah dihapus, ini tentunya merupakan masalah lain yang muncul karena ada sebab khusus, atau makna tertentu. Jika telah diperiksa dan dapat kesimpulannya, maka imam boleh mencukupkan dengan dicambuk tanpa perlu dibunuh. Makna khusus ini adalah penyebab tidak dibunuhnya An-Nu'aiman karena ia pernah ikut perang Badar, dan bagi ahli Badar terdapat keistimewaan yang tidak bisya diingkari dan disebutkan oleh Rasulullah SAW lebih hebat daripada 'meminum khamer' di kali keempat. Demikian pula dengan kIsyah Hathib bin Abu Balta'ah, ketika ia menulis surat untuk Quraisy, lalu Umar meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk memenggal lehernya, lalu Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya ia ikut perang Badar, dan bukan engkau tahu bahwa Allah mengawasi ahli Badar."* Lalu beliau berkata: *"Lakukanlah apa yang kalian inginkan, sungguh kalian telah diampuni."*

Ini merupakan hadits *Shahih*, diriwayatkan Imam Ahmad, no. 600, 827, diriwayatkan oleh *Syaikhain* dan yang selain, atau pun sebagai penyebab yang tetap dalam *Al Bukhari* mengenai larangan untuk tidak melaknat Abdullah yang dijuluki 'khimar' karena ia mencintai Allah dan rasul-Nya. Kami telah merajihkan bahwa Abdullah adalah An-Nu'aiman, sehingga penyebab ia tidak dibunuh karena sebab ini (mencintai Allah dan rasul-Nya) atau yang tadi (ahli badar) ataupun karena keduanya. Keduanya merupakan hal istimewa yang tidak bisa dipengaruhi oleh kaidah syari'ah, dimana ahli

Badar dikenal telah diampuni sehingga tidak berpengaruh hukum syar'i atas mereka sepanjang zaman. Bahkan ada hukum khusus disebabkan keistimewaan-keistimewaan yang mereka miliki. Dan pastilah seorang yang khusus 'mencintai Allah dan rasul-Nya' mendapatkan hukum syari'at hanya dengan wahyu dari Allah. Inilah yang aku pahami tentang makna khusus tersebut, sehingga kisah ini saja bisa menjadi dalil untuk menghapus hukum hadits umum, atau dua kisah tadi pun tidak bisa menghapus dikarenakan sebab yang tidak bisya direalisasikan terhadap makna umur, seperti yang kami jelaskan. Adapun riwayat Jabir, hadits semisal "lalu kaum muslimin mendapatkan bahwa hukum had telah ditegakkan, dan hukuman mati telah dihapus." dan "Maka tetaplah hukum cambuk dan hukum dihapus." dan "Dan itu adalah sebab penghapus." Bentuk kalimatnya menunjukkan bahwa semua itu bukanlah berasal dari perkataan Nabi SAW, bukan pula perkataan sahabat, namun menurut perbedaan riwayat-riwayat kalimat tersebut berasal dari perawi setelah sahabat. Yang benar, itu merupakan perkataan Muhammad bin Al Munkadir, ia memahami bahwa ini merupakan bentuk *nasakh* dan hukuman mati dihapus. Demikian pula dari riwayatnya yang *mursal* —yaitu Ibnu Al Munkadir—, ia berkata, "Dan diangkatlah hukum mati atas manusia." Kami telah jelaskan kekeliruan satu riwayat Syarik dalam Ath-Thahawi yang menjadikan hukum di kali keempat menjadi *marfu'* "kemudian jika ia mengulanginya, maka cambuklah ia." Sehingga pendapat *nasakh* itu berasal dari *tabi'in*, bukan hadits *marfu'* dan tidak bisya menjadi hujjah. Sementara hadits Qabishah bin Dzu'aib, kami telah sebenarnya koreksi bahwa ia itu merupakan hadits *mursal*, itu hadits *dha'if* yang tidak bisya jadi hujjah, dan bahwa Ibnu Syihab Az-Zuhri ragu dalam sebagian riwayatnya apakah itu di kali ketiga atau kali keempat. Adapun sebagian riwayat yang menyebutkan "Sehingga itu menjadi *rukhshah*." "sehingga terangkat hukuman mati atas manusia, sehingga itu menjadi *rukhshah*, dan itu yang benar." "Maka kaum muslimin melihat bahwa bahwa hukuman mati telah ditinggalkan dan hukum cambuk yang diwajibkan" dan "Dan hukuman mati dirangkat atas manusia." Itu semua merupakan dari perkataan Az-Zuhri, tidak diragukan lagi, dilihat dari bentuk kalimat dalam semua riwayat-riwayat itu. Kita akan tahu jika merenungi dan memahami petunjuk-petunjuknya. Orang-orang yang berpegang bahwa itu *nasakh* berhujjah dengan Ijma, seperti terlihat dari perkataan At-Tirmidzi dan selainnya! Itu sekedar tuduhan, tidak ada dalam masalah ini Ijma berdasar perkataan Abdullah bin Amr "Hadapkanlah kepadaku seorang laki-laki yang telah meminum khamer di kali keempat, maka aku pasti akan membunuhnya." Hal ini telah kami sebutkan tadi. Kami sebutkan pula bahwa riwayat itu *munqathi'*, karena Al Hasan Bashri tidak mendengarnya dari Abdullah bin Amr. Ini tidak bisa dijadikan hujjah untuk membantah klaim Ijma, karena jika tidak ada perkataan Abdullah bin Amr, paling tidak itu merupakan pendapat Al Hasan Al Bashri karena jika ia berpendapat selain itu, tentunya ia akan menjelaskan hukum yang ia

nisbatkan kepada Abdullah bin Umar telah dihapus, sebagai bentuk penyampaian amanah ilmu,. Ibnu Hazm membantah klaim ijma ini dalam *Al Ihkam*, 4: 120, ia berkata, "Sungguh suatu kelompok telah mengada-ada bahwa *Shahih*-nya ijma tentang hukuman mati terhapus atas peminum khamer di kali keempat. Abu Muhammad [ia sendiri] berkata: ini merupakan tuduhan dusta karena Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amr berpendapat dengan hukuman mati. Dan keduanya berkata: hadapkanlah kepada kami, jika kami tidak membunuhnya maka kami adalah pendusta. Abu Muhammad berkata: Kami berpendapat dengan perkataan ini." Ibnu Qayyim sependapat dengannya dalam *ta'liq* atas *mukhtashar Sunan Abu Daud* karya Al Mundziri, 6: 237, ia berkata, "Adapun sehubungan dengan tuduhan ini, maka tidak ada Ijma." Kemudian ia menukil perkataan Abdullah bin Amr, dan ia menisbatkannya kepada Abdullah bin Umar, lalu ia berkata: "Ini merupakan pendapat sebagian salaf." Ini telah cukup untuk membantah Ijma tersebut atau menolak sangkaan serupa. Masalah ini menjadikan pendapatku mengenai menjadi kuat, jika ini merupakan masalah yang paling mungkin untuk dijadikan pegangan orang-orang yang mengada-adakan ijma dengan maknanya yang *ma'ruf* menurut ulama ushul. Aku berpendapat bahwa Ijma *shahih*, yang bisya jadi hujjah secara sempurna adalah sesuatu yang telah disepakati bersama dalam masalah agama ini secara spontan, tidak ada ijma selain itu. Aku telah jelaskan hal tersebut dalam *ta'liq* terhadap *Al Ihkam* karya Ibnu Hazm, 4: 142-144, terbitan Al Khaniji, Mesir, tahun 1345. Selain itu, bisya disebut sebagai Ijma dengan makna lain yang telah disebutkan oleh ahli ushul, sehingga masuk dalam kategori itu [Ijma dengan makna lain]. sehingga tuduhan Ijma tersebut terbantahkan, dan orang yang berpendapat bahwa hukum ini —hukuman mati bagi peminum khamer di kali keempat— terhapus dengan hadits Utsman yang *marfu'*: *"Tidak halal darah seorang muslim kecuali dengan satu dari tiga sebab"* itu adalah hadits *shahih* yang diriwayatkan oleh Ahmad dan pemilik kitab *sunan*. Hadits itu telah disebutkan dalam *Musnad* ini, no. 437, 438, 452, 468 dan 509. Dan Ibnu Qayyim membantah bahwa itu "Tidak *shahih*, karena hadits tersebut bersifat umum dan hadits hukuman mati bersifat khusus." Ibnu Hazm membantah pula dalam *Al Muhalla*, 11: 368-369, ia berkata, "Sesungguhnya wajib untuk menggabungkan semua perintah-perintah Allah dan perintah-perintah rasul-Nya, sebagian dengan lainnya, meluruskan semuanya, menerimanya, dan tidak berkata tentangnya: ini terhapus kecuali yakin. Hal itudijelaskan dalam Firman Allah Ta'ala: *"Taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya."* Sehingga setiap yang diperintahkan oleh Allah ta'ala atau rasul-Nya, maka itu wajib diterima, dan menaatinya. Barangsiapa yang menyatakan bahwa itu terhapus, maka itu adalah perkataan yang tidak diperhatikan, karena ia berkata kepada kita: "Janganlah kalian menaati perintah dari Allah ta'ala dan tidak pula dari rasul-Nya!" Sehingga wajib atas kita untuk menolak orang yang berlaku demikian, kecuali ada nash yang menjelaskan bahwa perintah ini terhapus, atau terjadi Ijma atau dengan melihat waktunya sehingga salah satunya

menghapus nash lain. Adapun pendapat kami bahwa Allah Ta'ala membebankan untuk menjaga agamanya serta menyempurnakannya, dan melarang kita untuk mengikuti persangkaan. Maka tidak boleh menolak dua nash yang mungkin salah satu menjadi pengkhusus bagi nash lain atau bisya pula digabungkan kecuali itu adalah maksud Allah Ta'ala dengan dua nash tersebut, sehingga tidak ada yang terhapus dalam masalah. Seandainya ada yang terhapus, tentu Allah akan menjelaskan dengan sangat jelas, dan tidak meninggalkan sesuatu yang mengandungkan kesukaran. Maha Suci Allah dari hal ini."

Ibnu Qayyim berpendapat lain mengenai hukum ini, setelah mengingkari tuduhan penghapusan hukuman tersebut, lalu berkata dalam *As-Sunan*, 6: 238: "Yang dimaksud dengan nash tersebut bahwa hukuman mati tidak mutlak akan tetapi bentuk ketegasan tergantung manfaatnya. Jika mayoritas orang minum khamer, dan tidak berpengaruh lagi hukuman *had*, lalu imam berpendapat untuk menerapkan hukuman mati, maka ia boleh dibunuh. Oleh karena itu, Umar RA mengingkari di kali pertama, dan memenggal kepala di kali lain, dan mencambuk sebanyak 80 kali. Rasulullah SAW sendiri telah menerapkan hukum cambuk, begitu pula Abu Bakar RA sebanyak 40 kali. Lalu ia membunuhnya di kali keempat, bukan hukuman *had*, namun itu merupakan bentuk peringatan tergantung bobot manfaatnya." Aku tidak menemukan suatu dalil yang dipakai oleh Ibnu Qayyim dalam pendapat Ibnu Qayyim. Yang aku tahu, hukuman mati dalam masalah ini merupakan hukum yang sudah ditetapkan, wajib untuk diterima. Ulama-ulama yang berpendapat seperti ini dari kalangan *mutaakhirin* adalah As-Suyuthi, dimana As-Sundi menukil hal tersebut dalam catatan kakinya terhadap *Sunan An-Nasa'i*, 2: 330, ia berkata: "Al Hafizh As-Suyuthi melakukan koreksi yang beliau sebutkan dalam catatan kaki At-Tirmidzi, dan dirinya yang mengemukakan dengan pendapat bahwa yang benar adalah pendapat lain." Aku telah berusaha untuk mencari dalam *Syarah At-Tirmidzi*, namun tidak aku temukan. Dengan menukil perkataan tersebut, itu dilakukan dalam rangka hanya koreksi semata. Dan itu aku ketahui sejak awal mencari bahwa Syaikh Ali bin Sulaiman Ad-Damnati Al Bajma'wi meringkas *Syarah As-Suyuthi* untuk *Kutubus-Sittah*, lalu datang ke Mesir untuk diterbitkan. Ringkasan yang beliau lakukan agak lain, beliau keluar dari pakem bahasa arab yang telah ada, dengan menggunakan bentuk kalimat yang begitu susah, dimana waktu itu aku tidak bisya membacanya. Namun, kini aku menggunakannya untuk kepentingan koreksi dan merasa cukup dengannya, aku dapatkan bahwa beliau menyelesaikan penulisan pertama yaitu *Syarah Al Bukhari*, hari senin 20 Shafar 1294 H serta menyelesaikan yang terakhir yaitu syarah Ibnu Majah, hari selasa 4 Sya'ban 1298 H, semuanya diterbitkan di penerbitan Al Wahabiyah, Mesir. Cetakan pertama terbit di awal Ramadhan 1298 H, terbitan terakhir 12 Muharram 1299 H. Tidaklah terdapat dalam kitab *Al Inshab* yang ada pada aku maupun Qari mengenai penjelasan pendapat yang dinukilkan dari perkataan Al Bajma'wi dalam syarah ini, disebabkan kesusahan dan kesamaran perkataannya. Sehingga ia bermaksud membuat

ibarat yang jelas mengenai maksud As-Suyuthi ini: Maka As-Suyuthi meriwayatkan hadits Mu'awiyah, yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Kemudian ia meriwayatkan hadits-hadits ini yang telah diisyaratkan oleh At-Tirmidzi dengan kalimat "Dan dalam bab ini." Lalu ia menambahkan tiga hadits. Dimana telah kami sebutkan dengan lafazh dan takhrij dalam bentuk pembahasan. Lalu ia bekata: "Dan tidak baginya bantahan yang jelas." Setelah itu ia membantah perkataan orang-orang yang berpendapat 'dihapus' bahwa mempunyai dalil kuat. Ia membantah sanggahan mereka yang hadits Qabishah bin Dzu'aib sebagai dalil dari beberapa segi: *Pertama*, hadits tersebut *mursal*, sebab perawi hadits Qabishah dilahirkan pada *Fathu Makkah*. *Kedua*, seandainya hadits tersebut *muttashil*, maka hadits-hadits yang memerintahkan hukuman mati didahulukan, karena lebih *Shahih* dan lebih banyak. *Ketiga*, ini kejadian untuk individu tertentu, tidak bersifat umum. *Keempat*, ini merupakan perbuatan, dimana perkataan didahulukan atasnya, karena perkataan memberikan hukum syariat secara umum, dan perbuatan bersifat khusus. Setelah itu, ia menyebutkan hal-hal khusus bagi para sahabat, seperti ahli Badar atau semisalnya yang telah kami jelaskan tadi. Kemudian ia berkata, dimana kurang-lebih artinya: para sahabat berhak untuk mendapatkan *rukhshah* jika melakukan suatu kekeliruan. Sementara mereka, pecandu minuman, orang-orang fasiq yang makruf dengan perbuatan-perbuatan mereka, orang yang menzhalimi, orang yang meninggalkan shalat, berlebih-lebihan dalam syariat dan yang semisal perbuatan-perbuatan mungkar tersebut, boleh dibunuh, tanpa diragukan.

Adapun perkatan penulis [Tirmidzi]: kami tidak tahu ada perbedaan terhadapnya" yaitu dalam masalah dihapusnya hukuman mati, ini telah dibantah oleh Al Hafizh Al Iraqi bahwa terdapat perbedaan pendapat dari suatu kelompok. Yang dikatakan As-Suyuthi ini sesuai dengan apa perkataan kami, dan itu menguatkan pendapat kami. Ada lagi perkataannya yang belum kami temukan, di masa yang mana kaum muslimin mengikuti hawa nafsu untuk minum khamer, dari setiap strata golongan kaum muslimin, para petinggi maupun orang-orang bawahan hingga kaum wanita yang minum khamer di rumah, pengundang dan yang diundang, hingga pesta dan pemerintah yang mengaku Islam, melakukan hal tersebut. Mereka menyangka itu sikap ramah-tamah terhadap atasan mereka, yaitu orang luar negeri, yang mengikat mereka dengan segala kemungkaran dan mereka meminta bantuan lagi merendah diri, takut jika mengkritik dan membandingkan para atasan itu. Padahal tidak ada satu pun agama yang menghalalkan khamer, suka atau tidak suka, disangka ataupun tidak! Lebih jelek lagi, para pendusta suka mengikuti hawa nafsu ini meminta udzur bagi atasan-atasan mereka untuk mengonsumsi racun tersebut, racun yang telah menggerogoti badan, dengan dalih bahwa negeri mereka dingin serta pekerjaan pun berat, sehingga mereka harus mengonsumsinya. Mereka membandingkan dengan orang-orang yang pula lagi kaku." Orang-orang seperti, yang mengingkari alasan tersebut dengan dingin dijadikan alasan untuk membolehkannya, dan menyangka

٦١٩٨ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَسْلَمُ سَالَمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا، وَعُصَيَّةُ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ).

6198. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Aslam, semoga Allah menyelamatkan mereka, Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Ushayyah, orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dan rasul-Nya.*"[569]

٦١٩٩ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَرْسَلَنِي ابْنُ

---

bahwa 'kekakuan kita' ini membuat lari orang-orang Perancis dan selainnya dari menerima Islam, seakan-akan mereka ini menerima Islam kecuali dalam hal ini (minum khamer). Hampir-hampir mereka mewajibkan kebolehannya bagi orang-orang hina, fasik, kafir lagi keluar dari agama ini.

Dalam hadits Dulaim terdapat celaan terhadap orang-orang yang suka mengikuti hawa nafsu lagi pendusta ini. Dan Dulaim telah mengemukakan alasannya ini kepada Rasulullah SAW, bahwa daerah mereka sangat dingin, digunakan untuk membantu mereka melakukan pekerjaan berat, seakan-akan ia meminta *rukhshah* agar diizinkan minum khamer atau ia mendapatkan pembolehan atau toleransi. Namun, ia mendapatkan jawaban yang tegas lagi tetap, bentuk pelarangan dan pengharaman secara mutlak. Ketika ia mengulangi pertanyannya dan perihalnya meminta udzur, ia tidak mendapatkan kecuali jawaban yang sama, kemudian ia mengulanginya sekali lagi, bahwa mereka tidak bisya menahan diri dari meminumnya, dan mereka tidak meninggalkan hal tersebut, jawabannya mantap yang tidak memberikan suatu alasan apapun buat yang menggunakan udzur tersebut: *"Jika mereka tidak bisya menahan diri, maka bunuhlah mereka."* Dengan demikian Rasulullah SAW telah menyampaikan risalah, menyampaikan amanat, menempatkan permasalahan pada tempatnya, lalu meletakkan pedang pada tempatnya. Dan dengan inilah umat akan selamat.

569 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6137.

عُمَرَ فِي حَاجَةٍ، فَقَالَ: تَعَالَ حَتَّى أُوَدِّعَكَ كَمَا وَدَّعَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَرْسَلَنِي فِي حَاجَةٍ لَهُ، فَقَالَ: (أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ).

6199. Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Ismail bin Jarir, dari Qaza'ah, ia berkata: Ibnu Umar mengutusku untuk melakukan sebuah keperluan, kemudian ia berkata, "Kemarilah sampai aku mengucapkan selamat jalan kepadamu sebagaimana Rasulullah SAW mengucapkan selamat jalan kepadaku dikala aku diutus untuk menunaikan hajatnya, beliau berpesan, *'Aku menitipkan kamu kepada Allah agama, amanah, dan semua akhir dari urusanmu'.*"[937]

٦٢٠٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُنَاسَةَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَتَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: يَا ابْنَ الزُّبَيْرِ، إِيَّاكَ وَالْإِلْحَادَ فِي حَرَمِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّهُ سَيُلْحِدُ فِيهِ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، لَوْ وُزِنَتْ ذُنُوبُهُ بِذُنُوبِ الثَّقَلَيْنِ لَرَجَحَتْ، قَالَ: فَانْظُرْ لَا تَكُونُهُ).

6200. Muhammad bin Kunasah menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Zubair, kemudian ia berkata, "Berhati-hatilah engkau dengan kekufuran pada tanah haram yang dimuliakan Allah SWT, karena sesungguhnya aku mendengar beliau bersabda, *'Sungguh akan datang seorang lelaki dari Quraisy yang*

---

937 Sanadnya *shahih.* Walaupun terdapat kesalahan pada nama *Syaikh* yang yang dan Abdul Aziz meriwayatkan darinya, yang mana pada hadits ini tertulis, "Yahya bin Ismail bin Jarir, dan hal ini telah kami cek kebenarannya pada no. 4957 bahwa ia adalah, "Ismail bin Jarir", dan Ziyad adalah, "Yahya" itu keliru, kemungkinan kesalahan itu berasal dari Abu Nu'aim atau dari Abdul Aziz bin Umar sendiri. Kami telah isyaratkan pembahasan ini pada hadits tesebut. Lihat hadits no. 5605.

(Kufur) melakukan kekufuran pada tanah haram ini. Dan andaikata dosa-dosanya ditimbang dengan jin dan manusias, maka dosanya lebih berat dari pada kedua dosa besar tersebut." Kemudian ia berkata, "Waspadalah jangan sekali-kali engkau menjadi seperti orang tersebut."[938]

٦٢٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ رُزَيْقٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَغْفِرُ اللَّهُ لِلْمُؤَذِّنِ مَدَّ صَوْتِهِ، وَيَشْهَدُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ).

6201. Abul Jawwab menceritakan kepada kami, Ammar bin Ruzaiq menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Allah*

---

938 Sanadnya *shahih.*, Terdapat illah dalam sanadnya. Nanti, akan aku sebutkan hadits panjang maupun ringkasnya dalam *Musnad Abdullah bin Amru bin Al Ash*, no. 6847, yang diriwayatkan oleh Abu An-Nadhar Hasyim bin Al Qasim, dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya, dari Abdullah bin Amru bin Al Ash, dan riwayat panjangnya no. 7043 disebutkan bahwa Ibnu Az-Zubair berkata kepada Abdullah bin Amru: "Lihat, bukankah ia adalah orang itu wahai Ibnu Amru, karena sesungguhnya engkau telah membaca beberapa kitab", sampai akhir. Sifat ini diberikan kepada Abdullah bin Amru bin Al Ash, karena ia terkenal suka membaca kitab-kitab terdahulu, dan ia membaca kitab As-Suryaniyah. Yang rajih di sini, hadits ini dari riwayat Muhammad bin Abdullah bin Abdul A'la yang dikenal dengan Ibnu Kinasah, dan meskipun ia *tsiqah* seperti yang telah kami sebutkan pada no. 1415 tidak menyamai Abu An-Nadhar Hasyim bin Al Qasim dari segi hafalan dan ketelitian. Begitu lama untuk digabungkan, karena ada beberapa kisah Ibnu Az-Zubair bersama Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Amru, karena dua riwayat itu satu riwayat, yaitu keduanya dari riwayat Ishaq in Sa'id, dari ayahnya, juga karena keduanya begitu mirip. Al Hafizh Al Haitsami menyebutkan tiga riwayat, 3: 284-285 dan berkata di setiap hadits Ibnu Amru bin Al Ash: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawi-perawinya adalah perawi *shahih*", dan berkata di hadits Ibnu Umar bin Al Khaththab: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya adalah *tsiqah.*" Dan ia tidak merajihkan hadits-hadits tersebut. Lihat hadits yang telah disebutkan dalam *Musnad Utsman*, no. 461, 481 dan 482.

mengampuni dosa-dosa muadzin sepanjang adzan yang dikumandangkannya, dan setiap yang basah dan kering yang mendengar suara adzannya menjadi saksi baginya."[939]

٦٢٠٢ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (يَغْفِرُ اللهُ لِلْمُؤَذِّنِ مُنْتَهَى أَذَانِهِ، وَيَسْتَغْفِرُ لَهُ كُلُّ رَطْبٍ وَيَابِسٍ سَمِعَ صَوْتَهُ).

6202. Muawiyah menceritakan kepada kami, Za'idah menceritakan kepada kami, dari Al A'masy, dari seorang lelaki, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Allah mengampuni dosa-dosa muadzin sejauh akhir adzannya, dan setiap yang basah dan kering memohon ampunan untuknya dikala mendengar suara adzannya.*"*

---

939 Sanadnya *shahih.* Abu Al Jawwab Adh-Dhabbi' yaitu Ahwash bin Jawwab, pembahasan mengenai ke*tsiqah*annya telah disebutkan pada. no. 2883. Hadits ini disebutkan oleh Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id,* 1: 325-326, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan Al Bazzar sedangkan perawi-perawinya adalah perawi *shahih.*" Demikian pula yang disebutkan Al Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib,* 1: 107, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dengan sanad *shahih,* Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan Al Bazzar." Mengherankan jika Al Mundziri dan Al Haitsami menyebutkan dengan lafazh riwayat ini, sedangkan dalam sanadnya terdapat seorang yang perawi *mubham*! Ini merupakan bentuk menggampang-gampangkan, meskipun riwayat tersebut *shahih* dengan anggapan bahwa perawi yang *mubham* tersebut diketahui bahwa ia adalah Mujahid. Lafazhnya "*madda shautuhu*", Ibnu Al Atsir berkata: "*al mad*: takaran, yang dimaksud itu hitungan dosa. Dosanya diampuni hingga akhir batas suaranya. Itu kiasan untuk keluasan ampunan. Seperti perkataan seseorang, seandainya engkau bertemu di suatu negeri yang dekat dengan melakukan kesalahan, maka aku akan menemuimu tempat itu dengan ampunan. Dan ia meriwayatkan, "*madda shautuhu wa akuji'u*", yang ia maksud adalah hadits Abu Hurairah, no. 7200.

* Sanadnya *shahih* walaupun terdapat seorang *tabi'inn* yang tidak dikenal, dan dapat diketahui berdasarkan hadits sebelumnya bahwa ia adalah Mujahid. Muawiyah adalah Ibnu Amru Al Azdi.

٦٢٠٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرُ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ أَحَدَ شِقَّيْ إِزَارِي يَسْتَرْخِي، إِلاَّ أَنْ أَتَعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّكَ لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خُيَلَاءَ).

6203. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Ismail (Ibnu Ja'far) memberitakan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepadaku, dari Salim bin Abdullah bin Umar dari ayahnya, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (melebihi mata kaki), karena sombong maka Allah tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.*" Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya salah satu sisi sarungku melorot, maka aku selalu menariknya?" kemudian Nabi SAW bersabda, "*Sesungguhnya engkau adalah orang yang tidak melakukannya karena sombong.*"[940]

٦٢٠٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ .

6204. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah, ia berkata:

[940] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5816. Lihat hadits no. 6150 dan 6152.

Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memanjangkan pakaiannya (melebihi mata kaki), karena sombong maka ia tidak akan diperhatikan oleh Allah pada Hari Kiamat.*" Kemudian ia menyebutkan makna hadits tersebut.[941]

٦٢٠٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ وَهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ، فَقَالَ مُوسَى: وَقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ الَّذِي كَانَ عَبْدُ اللهِ يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ أَسْفَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ الَّذِي فِي بَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّرِيقِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ.

6205. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Ismail memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Nabi SAW didatangi seseorang dan pada saat itu beliau sedang berada di suatu tempat peristirahatan para musafir di Dzul Hulaifah dekat kaki bukit, kemudian dikatakan kepadanya, "Engkau berada di *Bathha'* yang diberkahi." Musa kemudian berkata, "Dan kami beristirahat bersama Salim di tempat dahulu Abdullah beristirahat disitu, dan ia memilih tempat peristirahatan musafir Nabi SAW, yaitu dibawah masjid yang berada di kaki bukit yang terletak di antara masjid dan jalan [ditengah-tengahnya].[942]

---

941 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, dan pengulangan hadits no. 5352 dengan sanad yang sama.

942 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5594, 5095 dan 6004. Lihat hadits no. 5922 dan 6132.

٦٢٠٦ - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: (أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهَا الظُّلُمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ).

6206. Muawiyah bin Amru menceritakan kepada kami, Za`idah menceritakan kepada kami, dari 'Atha`, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, " *Wahai sekalian manusia, takutlah terhadap kezhaliman karena hal tersebut merupakan kegelapan pada Hari Kiamat.*"[943]

٦٢٠٧ - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُنَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَنْزَلَ اللهُ بِقَوْمٍ عَذَابًا أَصَابَ الْعَذَابُ مَنْ كَانَ بَيْنَ أَظْهُرِهِمْ، ثُمَّ يَبْعَثُهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَى أَعْمَالِهِمْ، كَذَا فِي الْكِتَابِ).

6207. Suraij bin An-Nu'man menceritakan kepada kami, Abu Syihab menceritakan kepada kami, dari Al Hajjaj, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Hunaidah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila Allah menurunkan adzab pada suatu kaum, maka adzab itu akan ditimpakan juga kepada semua orang, kemudian Allah akan membangkitkan mereka berdasarkan amal kebajikan mereka.*" Demikian yang terdapat dalam Kitab.[944]

---

[943] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5662 dan 5832. Perkataan, "*Fainnahaa*" demikaianlah yang tertera pada ketiga naskah asli *Musnad,* dan padanya terdapat tanda *Shahih* pada م. dan hal ini boleh-boleh saja berdasarkan makna bahasa Arab. Sedangkan perkataan, "*Adhzulumaat*" pada naskah catatan kaki ك tertera, "*Dhzulumaat.*"

[944] Sanadnya *shahih.* Abu Syihab adalah Al Hannath Ash-Shagir, Abdurrabbih bin Nafi'. Al Hajjaj adalah Ibnu Arthah. Abdurrahman bin Hunaidah adalah *maula* Umar dan ia juga merupakan seorang *tabi'in* yang *tsiqah.* Pernyataan

٦٢٠٨ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قُعُودًا، [إِذْ] جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ فُلانًا يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلاَمَ، لِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: بَلَغَنِي أَنَّهُ أَحْدَثَ حَدَثًا، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ فَلا تَقْرَأَنَّ عَلَيْهِ مِنِّي السَّلاَمَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّهُ سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي مَسْخٌ وَقَذْفٌ)، وَهُوَ فِي الزِّنْدِيقِيَّةِ وَالْقَدَرِيَّةِ.

6208. Harun bin Ma'ruf menceritakan kepada kami, Abdullah bin Wahab memberitahukan kepada kami, Abu Shakhar memberitahukan kepadaku, dari Nafi', ia berkata: Tatkala kami duduk bersama Abdullah bin Umar, [tida-tiba] itu datanglah seorang lelaki kemudian ia berkata, "Sesungguhnya seorang lelaki menyampaikan salam kepada seorang lelaki dari penduduk Syam." Lalu Abdullah berkata:" Ia menyampaikan kepadaku, bahwa ia menceritakan sebuah hadits, kalau demikian halnya maka janganlah sekali-kali menyampaikan balasan salamku kepadanya, karena aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya akan datang pada umatku Maskh (orang-orang yang merubah bentuk rupa mereka) dan Qadzaf (orang-orang yang diadzab dengan lemparan batu seperti kaum Nabi*

---

ini diperkuat oleh Abu Zur'ah, Abu Daud dan lainnya. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4985 dan 5890. Hanya saja kedua hadits ini berasal dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya. Ini menunjukkan bahwa Az-Zuhri mendengarkan hadits ini darinya dan dari Abdurrahman bin Hunaidah, yang mana keduanya mendengarkannya dari Ibnu Umar. Sedangkan perkataan pada akhir haditsnya, "*Kadza fil kitaab*" tertera pada ketiga naskah asli *Musnad,* dan ini juga tertulis pada dengan tanda pada naskah tersebut. Yang jelas perkataan tersebut berasal dari salah seorang perawi yang meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad.,* Hal ini semakin mempertegas bahwa hadits yang terdapat pada *Musnad* ini berasal "Dari Abdurrahman bin Hunaidah, dari Ibnu Umar", karena hadits *shahih* ini juga terdapat pada *Shahihain,* sedangkan hadits selain keduanya berasal dari riwayat Hamzah, dari ayahnya, sebagaimana telah kami isyaratkan tadi.

Luth).' Dan hal itu terdapat pada orang-orang Zindiq dan Qadariyyah."[945]

٦٢٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الَّذِي لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ يُمَثَّلُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ أَقْرَعُ، لَهُ زَبِيبَتَانِ)، قَالَ: (يَلْزَمُهُ) أَوْ (يُطَوِّقُهُ)، قَالَ: (يَقُولُ لَهُ: أَنَا كَنْزُكَ أَنَا كَنْزُكَ).

---

945 Sanadnya *shahih.* Abu Shakhar adalah Humaid bin Ziyad Al Kharrath. Hadits ini disebutkan di dalam *Majma' Az-Zawa`id,* 7:203 tentang pembahasan ini, kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan para perawinya adalah perawi-perawi yang *shahih*", akan tetapi pada akhir haditsnya terdapat, "*Wahuwa fii ahlizzindiqah*", mengganti apa yang tertera pada ketiga naskah asli *Musnad,* "*Wahuwa fizzindiqiyyah wal qadariyyah.*" Aku tidak tahu dari mana datangnya perbedaan pada lafazh dan ringkasan hadits in. Sebenarnya hadits ini tidak terdapat pada *Az-Zawa`id,* [Dan hadits ini diriwyatkan oleh At-Tirmidzi dengan redaksi yang sama dan lebih ringkas, 3:203 dari jalur Abu Ashim, dari Haiwah bin Syuraih, dari Abu Shakhar, kemudian At-Tirmidzi berkata: "Hadits *hasan shahih gharib.*" Hadits ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Majah pada bagian akhir dari hadits ini no. 5639, dari jalur S'id bin Abu Ayyub, dari Abu Shakhar, dengan lafazh, "*Akukunu fi ummati aqwaamun yukadzdzibunal qadar.*" Dan ini juga bagian lain yang tidak terdapat pada *Az-Zawa`id,* sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa kami tidak menemukannya dalam *Majma' Az-Zawa`id* dan aku menemukannya pada *Sunan Abu Dawud,* 4:335, dimana ia meriwayatkannya dari Ahmad bin Hambal, dengan sanad tersebut. Ringkasan hadits ini telah kami sebutkan sebagian maknanya pada no. 5867, dari jalur Rusydin bin Sa'ad, dari Abu Shakhar. Sedangkan perkataan, "*Qu'uudan*", hal ini di*nashab*kan juga pada ح dan م, adapun pada ك dan catatan kaki م tertera, "*Qu'uud*" dengan di*rafa'*kan, dan penggunaan kedua kalimat ini benar dalam bahasa Arab. Sedangkan kalimat [*Idza*] kami tambahkan dari ك dan م, juga *Majma' Az-Zawa`id.*

6209. Musa bin Daud, menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abdullah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang yang tidak menunaikan zakat hartanya maka harta tersebut akan diubah menjadi ular yang meliuk-liuk dan melilitnya pada Hari Kiamat, memiliki dua taring yang berbisa.*" Beliau lanjut bersabda, "*Senantiasa menjepitnya*" atau "*melilitnya*" beliau bersabda, "*Dan ular tersebut berkata, 'Aku adalah harta simpananmu, aku adalah harta simpananmu'.*"[946]

٦٢١٠ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ».

6210. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda, "*Kezhaliman adalah kegelapan pada Hari Kiamat.*"[947]

٦٢١١ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْحِجْرِ: «لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الْمُعَذَّبِينَ، إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَيُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ».

6211. Musa bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Salamah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda ketika beliau berada di kamarnya, "*Janganlah kalian memasuki (rumah-rumah) orang-*

---

[946] Sanadnya *shahih.* Abdul Aziz bin Abdullah adalah Ibnu Abu Salamah Al Majisyun. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5729.

[947] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6206.

orang yang diadzab kecuali kalian ikut bersedih atas apa yang ditimpakan kepada mereka, kalau tidak akan ditimpa musibah sebagaimana yang ditimpakan kepada mereka."[948]

٦٢١٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْقَزَعِ، وَالْقَزَعُ: أَنْ يُحْلَقَ رَأْسُ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكَ بَعْضُ شَعَرِهِ.

6212. Yahya bin Abu Bakar menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Umar bin Nafi' menceritakan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang *Al Qaza'*, dan *Al Qaza'* artinya: Mencukur rambut anak-anak dan membiarkan sebagian rambutnya."[949]

٦٢١٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ تَوْبَةَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: لَقَدْ صَحِبْتُ ابْنَ عُمَرَ سَنَةً وَنِصْفًا فَلَمْ أَسْمَعْهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُتِيَ بِضَبٍّ فَجَعَلَ الْقَوْمُ يَأْكُلُونَ فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَائِهِ، إِنَّهُ ضَبٌّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (كُلُوا فَإِنَّهُ حَلاَلٌ، أَوْ كُلُوا، فَلاَ بَأْسَ)، قَالَ فَكَفُّ، قَالَ: فَقَالَ: (إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي).

6213. Yahya bin Abu Bukair menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Taubah, ia berkata: Asy-

[948] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5931 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5984 dengan redaksi yang sama.

[949] Sanadnya *shahih.* Zuhair adalah Ibnu Muawiyah. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5990.

Sya'bi berkata: Sungguh aku pernah menemani Ibnu Umar di pagi hari selama satu setengah tahun, namun aku tidak mendengarnya menceritakan sesuatu dari Rasulullah SAW kecuali sebuah hadits, Ibnu Umar berkata, "Suatu hari kami berada bersama Rasulullah SAW, kemudian seseorang datang dengan membawa seekor biawak, lalu orang-orang pun memakannya, tiba-tiba seorang wanita dari istri-istri mereka berteriak, bahwa daging itu adalah daging biawak. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, *'Makanlah, karena sesungguhnya ia itu halal bagimu'* atau *'Makanlah, dan hal itu tidak mengapa'*." Ibnu Umar berkata: kemudian orang-orang berhenti memakannya. Ia berkata lagi: Menyaksikan hal tersebut, Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya biawak itu tidak haram, akan tetapi ia bukan makananku.*"[950]

٦٢١٤ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

6214. Sulaiman bin Dawud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahman Al Juhami menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan satu sha' dari kurma kering atau gandum kepada setiap orang yang merdeka atau *maula*, lelaki maupun perempuan dari kaum muslimin.[951]

---

950 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5565. Lihat hadits no. 5962.

951 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5339 dengan sanad yang sama, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5942.

٦٢١٥ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ، أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ، فَمَنْ رَأَى خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ عَلَيْهِ، وَلْيَذْكُرْهُ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللهِ مِنْ شَرِّ رُؤْيَاهُ، وَلاَ يَذْكُرْهَا، فَإِنَّهَا لاَ تَضُرُّهُ).

6215. Sulaiman bin Daud Al Hasyimi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Abdurrahman memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Mimpi seorang yang baik adalah salah satu bagian dari tujuh puluh tanda-tanda kenabian. Oleh karena itu, barangsiapa yang bermimpi baik maka ia hendaknya memuji Allah dan menceritakannya (kepada orang lain), dan barangsiapa yang bermimpi selain itu, (buruk) maka mohonlah perlindungan Allah dari kejahatan dan keburukan mimpi tersebut dan janganlah ia menceritakannya (kepada orang lain). Karena dengan demikian hal itu tidak akan mendatangkan mudharrat baginya.*"[952]

٦٢١٦ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ امْرَأَةً

---

[952] Sanadnya *shahih.* Sebagian hadits ini telah kami sebutkan berulang kali awalnya pada no. 6035. Sedangkan bagian kedua dari hadits ini yaitu, "*Barangsiapa yang bermimpi sesuatu yang baik....*" Lafazh ini tidak diriwayatkan dalam *Kutubus Sittah* yang berasal dari Ibnu Umar. Oleh karena itu, Al Haitsami menyebutkan kedua bagian ini dalam *Majma' Az-Zawa`id,* (7:174-175), kemudian ia berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Ad-Daraquthni dalam *Al Ausath,* dan para perawinya adalah perawi-perawi *shahih,* selain Sulaiman bin Dawus Al Hasyimi, dan ia adalah seorang perawi yang *tsiqah.*"

سَوْدَاء، ثَائِرَةَ الشَّعْرِ، تَفِلَة، أُخْرِجَتْ مِن الْمَدِينَةِ، فَأُسْكِنَتْ مَهْيَعَةَ، فَأَوَّلْتُهَا فِي الْمَنَامِ وَبَاءَ الْمَدِينَةِ، يَنْقُلُهُ اللهُ تَعَالَى إِلَى مَهْيَعَة).

6216. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Aku melihat di dalam mimpiku seorang wanita berkulit hitam dengan rambut yang penuh debu, kusam kotor dan bau apek, keluar dari kota Madinah, kemudian ia tinggal (singgah) di Mahya'ah kemudian aku mentafsirkan mimpiku itu bahwa wabah yang terjadi di Madinah akan dipindahkan Allah ke Mahya'ah.*"[953]

٦٢١٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ تَشْرَبُوا الْكَرْعَ، وَلَكِنْ لِيَشْرَبْ أَحَدُكُمْ فِي كَفَّيْهِ).

6217. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak memberitahukan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari seorang lelaki, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Janganlah kalian meminum air langsung dengan mulut kalian (seperti binatang meminum air), akan tetapi hendaklah salah seorang dari kalian minum dengan kedua tangannya.*"[954]

---

[953] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5849 dan 5976. Mahya'ah adalah Al Juhfah. Sebagaimana yang dijelaskan pada dua riwayat sebelumnya.

[954] Sanadnya *dha'if* karena seorang perawi yang meriwayatkan dari Ibnu Umar tidak dikenal. Ibnu Majah meriwayatkan, 2: 176, dua hadits dari Ibnu Umar dengan hadits semakna. *Pertama,* hadits dengan redaksi panjang dari jalur Baqiyyah bin Al Walid, dari Muslim bin Abdullah, dari Zaid bin Abdullah, dari Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Rasulullah melarang kami minum langsung dengan perut seperti binatang minum air, yaitu dengan cara langsung dengan mulut." *Kedua,* dari jalur Ibnu Fudhail, dari Laits, dari Sa'id bin Amir, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Tatkala kami melewati kolam, kami langsung minum

dengan mulut darinya, lalu Rasulullah SAW berujar, *'Janganlah kalian langsung minum dengan mulut kalian, akan tetapi cucilah kedua tangan kalian kemudian minumlah dengannya, karena sesungguhnya bejana tidak lebih baik daripada tangan'."*

Pensyarah As-Sundi dari Az-Zawaid mengenai hadits pertama, ia berkata: Dalam sanadnya terdapat Baqiyyah, yang dikenal sebagai *mudallas*, dan ia meriwayatkan secara 'an'anah." Kemudian ia menukil dari Ad-Damiri, ia berkata: Ini adalah hadits *munkar*, penulisnya meriwayatkannya seorang sendiri dan Ziyad bin Abdullah yang disebutkan hampir-hampir tidak dikenal." Al Hafizh memberikan Isyarat dalam *Al Fath*, 10: 67 terhadap kedua hadits tersebut, ia berkata mengenai hadits pertama, "Dalam sanadnya terdapat perawi *dha'if*, seandainya pun haditsnya *mahfuzh*. Kemudian larangan ini adalah bentuk penyucian." Lalu ia berkata mengenai hadits kedua, "Dalam sanadnya terdapat perawi *dha'if*." Dan ia tidak memberikan Isyarat terhadap hadits dalam *Musnad* ini. Aku tidak menemukan hadits ini dalam pembahasan lain. Dalam sanad Ibnu Majah yang pertama —mengenai *tadlis*-nya Baqiyyah— yaitu Muslim bin Abdullah, berkata Al Hafizh dalam *At-Tahdzib* mengenai riwayat Ibnu Majah ini, "Menurut saya, ia adalah perawi yang meriwayatkan dari Al Fadhal bin Musa As-Sainani. Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa*, dan ia berkata' Tidaklah pantas disebutkan kecuali mengenai celaan'." Sedangkan Ziyad yang dikatakan Ad-Damiri bahwa hampir-hampir ia tidak dikenal adalah Ziyad bin Abdullah Al Buka`i, ia perawi *tsiqah*, salah seorang guru Imam Ahmad, seperti yang kami jelaskan di hadits no. 1068. Mengenai perkataan dalam sanadnya yang berbunyi, "Dari Ashim bin Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya, dari kakeknya", *dhamir* yang menunjuk pada kakek(nya) kembali kepada Muhammad, karena ia meriwayatkan dari kakeknya Abdullah bin Umar secara langsung. Mengenai hadits kedua, kami tidak sependapat atas penilaian *dha'if* yang dilakukan oleh Al Hafizh karena Laits bin Abu Sulaim *tsiqah* seperti yang kami jelaskan di hadits no. 1199, dan gurunya Sa'id bin Amir *tsiqah*. Mengenai dirinya Ibnu Ma'in berkata: *"laa ba`sa bihi."* Ibnu Majah yang menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat*, dan Abu Hatim berkata: "Tidak dikenal." Bukanlah sesuatu yang perlu dipedulikan, karena yang lain mengenalnya. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Bukhari*, 2/1/549-560, ia berkata, "Sa'id bin Amir, dari Ibnu Umar, Laits bin Abu Sulaim meriwayatkan darinya." Selain ini, ia tidak memberikan catatan cacat baginya. Hal ini sebenarnya sudah cukup untuk penenilaian *tsiqah*. Yang saya ketahui, ia memberikan Isyarat terhadap hadits ini yang terdapat dalam Ibnu Majah. Tidak mungkin ia seorang *tabi'in* tidak dikenal, dimana Ma'mar meriwayatkan hadits ini darinya. Lafazh "*al kar'u*" telah dijelaskan dalam hadits Ibnu Majah yang pertama, Ibnu Al Atsir berkata, "*Kara'a al maa`, yakra'u kar'an*, artinya mengambil dengan bayangannya, bukan dengan tangan maupun bejana seperti cara minumnya hewan, karena betisnya masuk pula ke dalam air."

٦٢١٨ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ).

6218. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ajlan memberitahukan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Setiap yang memabukkan itu adalah haram, dan setiap yang memabukkan adalah khamer.*"[955]

٦٢١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ .

6219. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berakta: Abdullah memberitahukan kepada kami, ia berakta: Muhammad bin Ajlan memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, dangan redaksi yang serupa.[956]

٦٢٢٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ وَعَتَّابٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، أَخْبَرَنَا أَبُو الصَّبَّاحِ الْأَيْلِيُّ، سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ أَبِي سُمَيَّةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ .

---

955 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6179.

956 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan sanad yang sama. Demikianlah yang terdapat pada ketiga naskah asli *Musnad,* dan aku tidak tahu bagian yan paling kuat dari hadits ini.

6220. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, dan dari Attab, Abdullah menceritakan kepada kami, Abu Ash-Shabbah Al Aili memberitahukan kepada kami, aku mendengar Yazid bin Abu Sumaiyyah berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Apa yang disabdakan Rasulullah SAW tentang (hukum memanjangkan) sarung (melebihi mata kaki) juga berlaku pada pakaian."[957]

٦٢٢١ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: كَانَ يُصَلِّي فِي السَّفَرِ صَلاَتَهُ بِاللَّيْلِ وَيُوتِرُ رَاكِبًا عَلَى بَعِيرِهِ، لاَ يُبَالِي حَيْثُ وَجَّهَ بَعِيرُهُ، وَيَذْكُرُ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ مُوسَى: وَرَأَيْتُ سَالِمًا يَفْعَلُ ذَلِكَ.

6221. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Abu Zinad menceritakan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar melakukan shalat malam dan witir ketika safar dalam keadaan mengendarai untanya dan ia tidak terlalu memperdulikan kemana arah untanya menghadap. Ia kemudian memberitahukan hal tersebut dari Nabi SAW. Musa berkata, "Dan aku melihat Salim melakukan hal yang sama."[958]

٦٢٢٢ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ عُمَرَ الْعُمَرِيَّ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ عَلَى دَابَّتِهِ يَوْمَ

---

957 Sanadnya *shahih.* Attab adalah Ibnu Ziyad Al Khurasani, guru imam Ahmad. Hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dari gurunya: Ali bin Ishaq dan Attab bin Ziyad, keduanya meriwayatkan dari Abdullah bin Al Mubarak. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5590.

958 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6155. Lihat hadits no. 5590.

النَّحْرِ، وَكَانَ لاَ يَأْتِي سَائِرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلاَّ مَاشِيًا، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا، وَزَعَمَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لاَ يَأْتِيهَا إِلاَّ مَاشِيًا، ذَاهِبًا وَرَاجِعًا .

6222. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Umar Al Umari) memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar pernah melempar jumrah Aqabah diatas binatang tunggangannya pada hari penyembelihan, sedangkan orang-orang yang datang sesudahnya dalam keadaan berjalan datang dan pergi, dan mereka menyangka bahwa Nabi SAW dahulu tidak melakukannya kecuali dalam keadaan berjalan, datang dan pergi.[959]

٦٢٢٣ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ نَزَلُوا الْمُحَصَّبَ .

6223. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW, Abu Bakar, Umar dan Utsman singgah di *Al Muhashshab* (tempat melempar jumrah di Mina).[960]

٦٢٢٤ - حَدَّثَنَا نُوحُ بْنُ مَيْمُونٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ مُوسَى، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ.

6224. Nuh bin Maimun menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, dari Musa, dari Salim, dari Ibnu Umar,

---

959 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5944.

960 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5624. Perkataan, "*Nazaluul Al Muhashshab* pada ك tertulis, "*Nazaluu bil muhashshab*" dan ini juga merupakan tulisan yang tertera pada naskah catatan kaki م.

bahwa Nabi SAW melakukan shalat witir diatas binatang tunggangannya.[961]

٦٢٢٥ - حَدَّثَنَا نُوحٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُنَاجِي رَجُلًا، فَدَخَلَ رَجُلٌ بَيْنَهُمَا، فَضَرَبَ صَدْرَهُ، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا تَنَاجَى اثْنَانِ فَلَا يَدْخُلْ بَيْنَهُمَا الثَّالِثُ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا).

6225. Nuh menceritakan kepada kami, Abdullah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id Al Maqburi, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar berbisik-bisik dengan seseorang, kemudian datanglah seorang lelaki (bermaksud ikut serta dalam pembicaraan tersebut), lalu Ibnu Umar memukul dadanya dan berkata. Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila dua orang sedang berbicara maka janganlah orang ketiga ikut serta dalam percakapan tersebut kecuali atas izin kedua orang tersebut.*"[962]

٦٢٢٥م- [حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ جُرَيْجٍ مَوْلَى بَنِي تَيْمٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ].

---

961 Sanadnya *shahih*. Abdullah adalah Al Umari. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6221.

962 Sanadnya *shahih*. Abdullah adalah Al Umari. Sa'id Al Maqburi adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah*. Sebagaimana telah kami jelaskan pada no. 936 bahwa ia adalah Sa'id bin Abu Sa'id, dan ayahnya namanya adalah "Kaisan" Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/434 dan *Ash-Shagir*, no. 131. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5949. Kami telah Isyaratkan pembahasan ini pada hadits tersebut. Dan orang yang datang dan ikut serta dalam pembicaraan Ibnu Umar dan teman duduknya adalah Sa'id Al Maqburi sendiri, sebagaimana yang diterangkan dalam riwayat sebelumnya. Lihat hadits no. 6085.

6225م. [Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi menceritakan kepadaku, dari Ubaid bin Juraij *maula* bani tamim kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang sama].[963]

٦٢٢٦ - حَدَّثَنَا يَعْمَرُ بْنُ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يَعْنِي ابْنَ مُبَارَكٍ، قَالَ: قَالَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَسْتَنُّ فَأَعْطَى أَكْبَرَ الْقَوْمِ وَقَالَ: (إِنَّ جِبْرِيلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي أَنْ أُكَبِّرَ).

6226. Ya'mar bin Bisyr menceritakan kepada kami, Abdullah (Ibnu Mubarak) menceritakan kepada kami, ia berkata: Usamah bin Zaid berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata: Aku melihat Rasulullah SAW sedang bersiwak, kemudian beliau memberikan siwak kepada orang yang lebih tua diantara mereka, lalu beliau bersabda, "*Sesunggunya Jibril AS memerintahkan kepadaku untuk mendahulukan yang lebih tua.*"[964]

---

963 Sanadnya *shahih.* Sanad ini terdapat pada catatan kaki dimana ia merupakan lafazh tambahan yang *shahih.* Akan tetapi aku tidak melihat terdapat Isyarat yang menunjukkan kepada hadits sebelumnya. Bahkan ia merupakan Isyarat kepada hadits yang terdapat pertanyaan Ubaid bin Suraij kepada Ibnu Umar, tentang memakai sandal *As-Sibtiyyah* dan lainnya. Hadits ini juga telah disebutkan sebelumnya berasal dari riwayat Sa'id bin Abu Sa'id Al Maqburi, 4672, 5338 dan 5894, dan hadits yang berasal dari Ubaid bin Juraij ini tidak terdapat pada *Kutubus Sittah* dan kitab-kitab lainnya. Hal ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam biografinya dalam *At-Tahdzib,* 7:62. Hal ini juga telah kami tetapkan dan Isyaratkan penambahannya sekedar berhati-hati dan juga menjadikannya sama dengan nomor hadits sebelumnya sehingga ia tidak secara langsung menjadi bagian dari hadits-hadits yang ada sebelumnya dalam *Musnad* ini.

964 Sanadnya *shahih.* Usamah bin Zaid yaitu Al-Laitsi. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 1: 40, dari jalur Abdan, dari Ibnu Mubarak dengan sanad sama, lalu ia berkata: "Al Bukhari berhujjah dengan riwayat ini." Pernyataan ini disinyalir terhadap hadits yang diriwayatkan Bukhari, 1: 307 dari jalur Sakhr bin Juwairiyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, *Perhatikan aku bersiwak', kemudian datanglah dua orang lelaki,*

٦٢٢٧ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ مُعْتَمِرًا فِي الْفِتْنَةِ، فَقَالَ: إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ .

6227. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik dari Nafi', bahwa Abdullah bin Umar pergi ke Makkah untuk melakukan umrah pada saat akan terjadinya fitnah (peperangan), ia berkata: "Jika aku dihalangi untuk pergi ke ka'bah, maka kami akan melakukan

---

satu lebih besar dari yang lain, lalu aku memberikan siwak kepada orang yang lebih kecil, dan Jibril berkata kepadaku: Berikanlah kepada yang tertua lebih dahulu! Lalu aku memberikannya kepada orang yang lebih besar.

Abu Abdullah [Al Bukhari] berkata: Nu'aim meriwayatkan secara ringkas dari Ibnul Mubarak, dari Usamah, dari Nafi', dari Ibnu Umar merupakan hujjah yang dinyatakan oleh Al Baihaqi. Hadits Bukhari ini diriwayatkan oleh Muslim, 2: 203 dari jalur Sakhr bin Juwairiyah dengan redaksi sama. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath* tatkala menjelaskan perkataan Bukhari "Ia meriwayatkan secara ringkas." Maksudnya adalah matan yang diringkas. Nua'im adalah Ibnu Hammad, Usamah adalah Ibnu Zaid Al-Laitsi Al Madani. Dan riwayat Nua'im ini diriwayatkan oleh Ath-Thabrani secara *maushul* dalam *Al Ausath* dari Bakar bin Sahl, darinya dengan lafazh, *"Jibril memerintahkanku untuk memberikannya kepada yang lebih besar."* Hadits ini kami riwayatkan dalam *Al Ghailaniyat* dari riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i dari Umar bin Musa, dari Nua'im, dengan lafazh, *"Aku mendahulukan orang-orang yang lebih besar."* Sebagian sahabat Ibnul Mubarak meriwayatkan darinya tanpa meringkas redaksinya. Ahmad, Ismail dan Al Baihaqi meriwayatkan hadits ini dari mereka dengan lafazh [kemudian ia menyebutkan riwayat yang terdapat dalam *Musnad* ini]. Ini menunjukkan bahwa kisah ini terjadi saat bangun dari tidur. Hal ini juga diketahui ketika menggabungkan riwayat Ibnul Mubarak dan Sakhr, dimana hal itu terjadi tatkala bangun dari tidur, kemudian Rasulullah SAW memberitahukan kepada mereka tentang apa yang beliau mimpikan. Hal ini menunjukkan bahwa perintah tersebut merupakan wahyu, sehingga sebagian perawi menghafalkan dan sebagian tidak menghafalkanya. Hadits riwayat Ibnu Mubarak dengan riwayat Abu Daud yang sanadnya *hasan* dari Aisyah, ia berkata: "Rasulullah SAW bersiwak, kemudian Jibril mewahyukan kepadanya agar ia memberikan siwak kepada yang lebih besar dahulu." Hadist Aisyah ini terdapat dalam *Sunan Abu Daud*, 1: 19 dan ini merupakan *tahqiq* rinci dari Al Hafizh.

sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW. Lalu ia mengumandangkan talbiah untuk berumrah karena Nabi SAW mengumandangkan talbiah juga ketika Umrah pada tahun terjadinya perjanjian Hudaibiyyah."[965]

٦٢٢٨ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ، وحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ).

6228. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik, Ishaq menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membunuh salah satu dari lima binatang saat ia sedang berihram maka ia tidak berdosa: kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak dan burung rajawali.*"[966]

---

[965] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5298 dengan sanad yang sama. Kami telah mengisaratkan dalam pembahasan tersebut bahwa hadits ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`*, 1:329-330 dengan redaksi yang panjang. Hadits ini merupakan ringkasan hadits yang terdapat pada *Al Muwaththa`*. Sementara hadits-hadits yang lebih panjang lagi telah kami sebutkan berulang kali yang berasal dari jalur selain Malik, dimana akhir dari pada hadits tersebut terdapat pada no. 5322. Lihat hadits no. 6067.

[966] Sanadnya *shahih.* Hadits ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa`*, 1:327 dengan sanad yang sama yang berasal dari riwayat Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalur Nafi', dari Ibnu Umar, yang akan kami sebutkan nanti dimana berasal dari dua jalur. Hadits seperti ini telah disebutkan berulang kali dari dua jalur yang berbeda, awalnya pada no. 4461 dan akhirnya pada no. 5541.

٦٢٢٩ - حَدَّثَنَاه إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ)، فَذَكَرَ مِثْلَهُ.

6229. Ishaq menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Lima binatang*" kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang sama.[967]

٦٢٣٠ – وَ قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا.

6230. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik dari Nafi', juga.[968]

٦٢٣١ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْكَعْبَةَ هُوَ وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ طَلْحَةَ الْحَجَبِيُّ، وَأَغْلَقَهَا عَلَيْهِ، فَمَكَثَ فِيهَا، قَالَ عَبْدُ اللهِ: سَأَلْتُ بِلَالًا حِينَ خَرَجَ: مَاذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِهِ، وَعَمُودَيْنِ عَنْ يَمِينِهِ، وَثَلَاثَةَ أَعْمِدَةٍ

---

967 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Hadits ini berasal dari jalur Malik, dari Bai' yang telah kami isyaratkan pada sanad sebelumnya.

968 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan redaksi yang sama yang berasal dari riwayat Malik, dari Nafi' juga. Hanya saja ini merupakan riwayat Abdurrahman bin Mahdi, dari Malik, sedangkan hadits sebelumnya berasal dari riwayat Ishaq bin Isa Ath-Thabba', dari Malik.

وَرَاءَهُ، وَكَانَ الْبَيْتُ يَوْمَئِذٍ عَلَى سِتَّةِ أَعْمِدَةٍ، ثُمَّ صَلَّى، وَبَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِدَارِ ثَلَاثَةُ أَذْرُعٍ.

6231. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW masuk kedalam Ka'bah bersama Usamah bin Zaid, Bilal dan Utsman bin Thalhah Al Hajabi, kemudian beliau menutup pintunya dan tinggal didalamnya. Abdullah berkata: kemudian aku bertanya kepada Bilal tatkala ia keluar, "Apa yang dilakukan Rasulullah SAW di dalam Ka'bah?" Ia menjawab, "Beliau membuat sebuah tiang disebelah kiri, dua tiang disebelah kanan dan tiga tiang dibelakangnya, dan pada saat itu Ka'bah memiliki enam tiang kemudian beliau shalat diantaranya dengan dinding kira-kira tiga hasta."[969]

٦٢٣٢ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَصَلَّى بِهَا.

6232. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW singgah di *Al Bathha`* di Dzul Hulaiah kemudian beliau shalat di tempat tersebut.[970]

٦٢٣٣ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ: مَالِكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَلْحَلَةَ الدِّيْلِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ [قَالَ]: عَدَلَ إِلَيَّ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، وَأَنَا نَازِلٌ تَحْتَ سَرْحَةٍ بِطَرِيقِ مَكَّةَ، فَقَالَ: مَا

---

969 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5927 dengan sanad yang sama. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6019.

970 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6004 dan 6205. dan riwayat ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`*, 1:358.

أَنْزَلَكَ تَحْتَ هَذِهِ السَّرْحَةِ؟، قُلْتُ: أَرَدْتُ ظِلَّهَا؟، قَالَ: هَلْ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: لاَ، مَا أَنْزَلَنِي إِلاَّ ذَلِكَ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كُنْتَ بَيْنَ الأَخْشَبَيْنِ مِنْ مِنًى، وَنَفَحَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، فَإِنَّ هُنَالِكَ وَادِيًا يُقَالُ لَهُ السُّرَرُ، بِهِ سَرْحَةٌ سُرَّ تَحْتَهَا سَبْعُونَ نَبِيًّا).

6233. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik, dari Muhammad bin Amru bin Halhalah Ad-Dili, dari Muhammad bin Imran Al Anshari, dari ayahnya, bahwa [ia berkata]: Abdullah bin Umar kembali bersamaku, kemudian aku singgah dibawah pohon yang tinggi yang terdapat pada jalan menuju Makkah, lalu ia bertanya: "Apa yang menyebabkan engkau singgah di bawah pohon yang tinggi ini?" Aku menjawab, "Aku ingin berteduh." Ia berkata, "Apakah tidak ada pohon yang lain?" Aku menjawab, "Tidak, aku tidak singgah kecuali pada pohon itu." Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila engkau berada diantara dua pohon yang terletak di Mina*" lalu ia mengIsyaratkan dengan tangannya ke arah Timur, "*Sesungguhnya disana terdapat sebuah lembah yang disebut As-Surar dan pada bukit tersebut terdapat sebuah pohon yang tinggi, tempat dimana tujuh puluh nabi beristirahat.*"[971]

---

[971] Sanadnya *shahih.* Muhammad bin Imran Al Anshari, penulis *At-Tahdzib* berkata: Ibnu Hibban menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat,* kemudian Al Hafizh menyebutkan bahwa Al Bukhari menyebutkannya dan tidak menyebutkan cacatnya dan ini merupakan Isyarat ke*tsiqah*annya, sebagaimana yang telah kami sebutkan berulang-ulang dan biografinya disebutkan dalam *Al Kabir,* 1/1/202. "Muhammad bin Imran Al Anshari, dari ayahnya, ia mendengar Ibnu Umar, Malik berkata: dari Muhammad bin Amru bin Halhalah." Abu Imran Al Anshari, disebutkan dalam *At-Tahdzib*: "Dari Ibnu Umar mengenai keutamaan bukit *as-surur,* dimana anaknya Muhammad meriwayatkannya darinya. An-Nasa'i hanya meriwayatkan satu hadits ini. Menurut aku [Ibnu Hajar], Musallamah bin Qasim berkata: *laa ba`sa bihi.* Dan Al Hafizh memberikan penilaian Imran dan ayahnya Muhammad dalam *At-Tahdzib* berdasarkan penilaian An-Nasa'i saja dan keduanya tidak memiliki hadits lain pada *kutubus sittah,* selain dari An-Nasa'i. As-Suyuthi berkata dalam *Syarah Al Muwaththa`* 1: 371: "Ibnu Abdul

Barr berkata: aku tidak mengenal Muhammad bin Imran kecuali dari hadits ini. Andaikata ayahnya bukan Abu Imran bin Hayyan Al Anshari, atau Imran bin Suwadah, maka aku tidak akan mengenalnya." Menurut aku, sesungguhnya Malik lebih mengenal orang-orang Anshar dan perawi-perawi hadits yang berasal dari Madinah, karena ia biasanya meneliti para perawi dan hadits. Kemudian, Imran Al Anshari adalah seorang *tabi'in* yang dikenal namanya dan kepribadiannya, dan ia adalah perawi *tsiqah* namun sedikit tidak jelas namanya. Oleh karena itu, namanya ini tidak dikenal, ia dinisbatkan kepada nama ayahnya. Hadits ini dalam *Al Muwaththa`* terdapat pada, 1: 371. An-Nasa'i meriwayatkannya, 2: 43-44 dari jalur Ibnu Al Qasim, dari malik dengan sanad sama. Sedangkan tambahan kalimat 'Qala', kami tambahkan dari *Al Muwaththa`* dan *Sunan An-Nasa'i*, dimana ia pada pembahasannya diperjelas lebih dalam untuk semakin memperkokoh lafazh hadits dan hal ini juga tertera pada ك di antara baris-baris. Lafazh "*'adalah illayya Abdullah bin Umar*" artinya kembali bersamaku dari sebuah jalan. Lafahz 'As-Sarhah' artinya pohon besar lagi rindang. Sedangkan '*Akhsyaban*' yang diucapkan dengan lafazh *tatsniyah* adalah dua bukti yang berada di kota Makkah, yang mengelilinginya. Ibnu Al Atsir berkata: "Dan keduanya adalah [bukit] Abu Qubais dan Al Ahmar, dan merupakan bukit yang berhadapan dengan bukit Qaiqa'an." Ya'qub berkata: "Dua bukit yang mengapit Makkah atau terkadang dikatakan: yang mengapit Mina dan maknanya sama saja. Salah satu bukit tersebut bernama Abu Qais dan yang satu bukit Qaiqa'an, dikatakan pula: yang dimaksud adalah bukit Abu Qubais dan bukit Ahmar Al Musyarraf." Lafazh "*Nafakha biyadihi*", tertulis pada ك dan م dan lafazh ini terdapat dalam *Musnad*, serta *Sunan An-Nasa'i* yang ada padaku, cet. tahun 1113, demikian pula pada dua naskah yang telah dicetak, berasal dari Mesir dan India, kemudian para korektor India menambahkan pada cetakan India, hal. 470 dengan menulis: "Dengan huruf ha`", hal ini juga terdapat dalam naskah *Al Muwaththa`* tulisan syaikh Abid As-Sindi, dan juga pada *Mu'jam Al Bakari*. Hadits ini disebutkan pada no. 124 dan 733, sedangkan dalam *Musnad* ح, *Al Muwaththa`* cet. Al Halabi *Sunan An-Nasa'i* yang ditulis syaikh Abid As-Sindi tertulis "dengan huruf kha'." Demikian halnya Az-Zarqani menulisnya dalam *Syarah Al Muwaththa`*, 2: 284. Menurut aku, aku lebih condong me*rajih*kan pendapat pertama, yaitu "dengan huruf ha'" sedangkan "An-Nafkhu" artinya jelas dalam kamus yaitu mengeluarkan udara dari mulut atau lainnya, sedangkan penggunaannya dengan makna Isyarat tangan dalam bentuk *majazi* sangatlah jauh dan ini tentunya tidak sesuai. *An-Nafkhu* bermakna memukul, melempar dengan tangan atau dengan kaki. Hujjahnya ini terdapat dalam sebuah hadits: "*Al MughfiRukuna hum muqillun illa man nafakha fiihi yaminuhu wa syimaluhu.*" Ibnu Al Atsir berkata: artinya memberi dengan cara

٦٢٣٤ - قَرَأْتُ عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ : مَالِكٌ، و حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «اللَّهُمَّ ارْحَمِ الْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ»، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ، يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: «وَالْمُقَصِّرِينَ» .

---

membanting. Alasan lain yaitu lafazh 'Nufikhat ad-daabah' artinya menendang dengan kaki dan melempar dengan ujung kaki. 'As-sarar' Ibnu Al Atsir berkata: diungkap dengan memfathah sin dan ra`, dikatakan pula: dengan mengkasrah sin." Al Qadhi Iyadh berkata dalam *Al Masyariq*, 2: 212: "Dengan mendhammah sin, dan Al Jayani menetapkan dengan mendhammah serta mengkasrah secara bersama." Begitu yang ditetapkan Al Bakari dalam *Mu'jam*-nya, no. 733 mengenai dua *mad* yaitu *mad* dengan dhammah atau kasrah, sebagai Isyarat terhadap hadits ini. Yaqut menyebutkan dalam *Mu'jam Al Buldan*, 5: 68 bahwa huruf awalnya dikasrah, kemudian ia berkata di akhir perkataan: Al Mughirah meriwayatkan (السرر) yaitu sebuah lembah yang berjarak 4 mil dari Makkah di sisi kanannya gunung, mereka berkata: yaitu dengan mendhammah sin serta memfathah ra` pertama, mereka berkata: Demikianlah yang diriwayatkan oleh para ahli hadits, mereka berkata: dan Ar-Rayyasyi berkata: ahli hadits sepakat dengan memfathahnya. Ia adalah sebuah lembah, tempat singgah 70 orang nabi, atau menghilangkan rasa senang mereka, itu lebih benar. Ini semua dari *Mathali' Al Anwar* dan tidak terjadi kesepakatan." Perkataan 'Surra tahtaha sab'una nabiyyan' dengan bentuk *majhul* tanpa menyebutkan pelakunya. Ibnu Al Atsir berkata: "atau menghilangkan rasa senang mereka, yaitu bahwa mereka [nabi] dilahirkan di bawahnya, sehingga disifatkan dengan berkahnya." Al Qadhi Iyadh berkata dalam *Al Masyariq*, 2: 212: "Dikatakan: yaitu dari *As-Surur* atau mereka diberikan kabar gembira dengan kenabian", begitu pula dengan perkataan tadi. Az-Zarqani menambahkan dalam syarah *Al Muwaththa`*: "Dan Malik berkata: mereka diberikan kabar gembira di bawahnya dengan apa yang membuat mereka senang, Ibnu Habib berkata: yaitu dari As-Surur, atau dibawahnya mereka diberitahukan satu demi satu, sehingga mereka gembira dengan hal tersebut", itu yang dipilih Az-Zurqani. Menurut aku, inilah yang lebih benar. Dalam naskah ح lafazh سر diganti dengan بشر. tu menunjukkan keraguan penasikh dan itu merupakan kekeliruan yang bertentangan dengan semua naskah asli dan nash-nashnya.

6234. Aku membaca dihadapan Abdurrahman: Malik, Ishaq bin Isa menceritakan kepada kami, Malik memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berdoa, "*Ya Allah rahmatilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Mendengar hal tersebut, para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya?" Beliau berdoa lagi, "*Ya Allah, ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang memendekkan rambutnya?" Beliau berdoa, "*Dan juga orang-orang yang memendekkan rambutnya.*"[972]

٦٢٣٥ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ وَهُوَ يَمْشِي بِمِنًى، فَقَالَ: نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَمَا تَرَى؟، قَالَ: أَمَرَ اللهُ تَعَالَى بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: فَظَنَّ الرَّجُلُ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ: إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ ثُلَاثَاءَ أَوْ أَرْبِعَاءَ، فَوَافَقْتُ هَذَا الْيَوْمَ يَوْمَ النَّحْرِ، فَقَالَ: أَمَرَ اللهُ بِوَفَاءِ النَّذْرِ، وَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ قَالَ: نُهِينَا أَنْ نَصُومَ يَوْمَ النَّحْرِ، قَالَ: فَمَا زَادَهُ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى أَسْنَدَ فِي الْجَبَلِ.

6235. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus bin Ubaid memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Zubair, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar disaat ia sedang berjalan menuju Mina. Ia berkata: Aku bernadzar puasa pada setiap hari selasa atau rabu, dan hari tersebut bertabrakan dengan hari pemyembelihan,

---

972 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan dair riwayat rauh, dari Malik pada no. 5507 dan juga dari jalur yaitu dari Nafi', yang akhir hadits ini terdapat pada no. 6005.

lalu bagaimana pendapatmu berpuasa pada hari itu?" Ia berkata, "Allah memerintahkan untuk menunaikan nadzar dan Rasulullah SAW melarang, atau beliau bersabda, kita dilarang berpuasa pada hari penyembelihan. Lalu ia berkata lagi: "Lelaki tersebut mengira bahwa ia belum mendengar hal tersebut." Selanjutnya ia berkata: Sesungguhnya aku bernadzar puasa pada setiap hari selasa atau rabu, namun hari tersebut bertabrakan dengan hari penyembelihan. Kemudian Ibnu Umar menjawab: "Allah SWT memerintahkan untuk menunaikan nadzar, dan Rasulullah SAW melarang kami, atau kita dilarang berpuasa pada hari penyembelihan" Jubair berkata: "Setelah itu Ibnu tidak menambahkan perkataan apapun kepada lelaki tersebut sampai ia menaiki bukit."[973]

٦٢٣٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ زِيَادِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ أَتَى عَلَى رَجُلٍ قَدْ أَنَاخَ بَدَنَتَهُ لِيَنْحَرَهَا بِمِنًى، فَقَالَ: ابْعَثْهَا، قِيَامًا مُقَيَّدَةً، سُنَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6236. Ismail menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Jubair, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar mendatangi seorang lelaki yang mengistirahatkan untanya untuk meyembelihnya di Mina, kemudian Ibnu Umar berkata, "Kirimlah unta tersebut, dan sembelihlah dalam keadaan berdiri dan terikat, sesuai dengan sunnah Muhammad SAW.[974]

---

[973] Sanadnya *shahih*. Ismail adalah Ibnu Aliyyah. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4449 dan 5245. Hadits ini telah dilsyaratkan oleh Al Hafizh dalam *Al Fath*, 4:210 kepada riwayat yang terdapat pada *Musnad* ini, yang berasal dari Ibnu Aliyyah. Perkataan, "*Hatta ansada ilal jabal*"artinya menaiki, dan *AS-Sanad* artinya mengangkat lebih tinggi dari tanah. Pendapat lain mengatakan aku tidak bertemu denganmu di bukit dan tempat lebih tinggi darinya.

[974] Sanadnya *shahih*. Pada ح tertulis, "Dari Ibnu Ziyad bin Jubair" penambahan kalimat "Ibnu" ini keliru hal ini tidak disebutkan di dalam ك dan م. Sedangkan perkataan, "*Ataa ala rajul*" pada naskah catatan kaki م tertulis,

٦٢٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا النَّاسُ كَإِبِلٍ مِائَةٍ، لاَ تَكَادُ تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً).

6237. Abdurahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya manusia bagaikan seratus unta hampir-hampir tidak kamu temukan pada unta tersebut yang layak ditunggangi.*"[975]

٦٢٣٨ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ كَرِيزٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْبَيْتِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ.

6238. Bahz menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, Thalhah bin Ubaidullah Kariz memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW shalat di dalam Ka'bah diantara dua tiang.[976]

"*Qad ataa*" dengan menambahkan kalimat, "*Qad.*" Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5580.

975 Sanadnya *shahih.* Zuhair adalah Ibnu Muhammad At-Tamimi. Hadits ini telah kami sebutkan dari banyak sekali jalur yang lain, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6049. Penjelasannya telah dijelaskan secara detail pada no. 4516, dan dalam *Al Istidrak,* 1277.

976 Sanadnya *shahih.* Hammad adalah Ibnu salamah. Thalhah bin Ubaidulah bin Kariz Al Khuza'i Al Ka'bi adalah seorang *tabi'in* yang *tsiqah.* Hal ini dipertegas oleh Ahmad, An-Nasa'i dan lainnya, kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* (2/2/348). Ubaidullah diucapkan dengan di*tashgir.* "Kariz" dengan mem*fathah*kan pengucapannya sebagaimana disebutkan di dalam biografinya sendiri, sedangkan yang lain diucapkan dengan men*dhammah*kannya. Lihat *At-Tahdzib,* 5:22, dan *Al Musytabah,* 446. Hadits ini telah disebutkan redaksinya yang lebih panjang dari jalur lain, diantaranya pada no. 6019 dan 6231.

٦٢٣٩ - حَدَّثَنَا بَهْزٌ وَأَبُو كَامِلٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَقْبِضُ الْوَرِقَ مِنَ الدَّنَانِيرِ، وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الْوَرِقِ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ حَفْصَةَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُوَيْدَكَ أَسْأَلُكَ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ، فَأَقْبِضُ هَذِهِ مِنْ هَذِهِ، وَهَذِهِ مِنْ هَذِهِ، فَقَالَ: «لاَ بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ».

6239. Bahz dan Abu Kamil menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, Simak bin Harb menceritakan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Suatu hari aku menjual unta di Baqi', kemudian aku menjualnya seharga beberapa dinar dan aku menahan perak dari beberapa dinar dan beberapa dinar dari perak. Selanjutnya aku menemui Nabi SAW, saat itu aku menemukan beliau sedang berada rumah Hafshah, lalu aku berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah Berikan waktu kepadaku untuk bertanya kepadamu, sesungguhnya aku menjual seekor unta di Baqi' dan menahan ini dari ini dan ini dan itu ini?" Beliau berkata, "*Tidak mengapa jika engkau menjualnya dengan harga pada hari itu, selama belum berpisah dan diantara kalian berdua tidak ada sesuatu yang dapat membatalkan transaksi.*"[977]

---

[977] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan dengan redaksi yang lebih panjang dan ringkasan dengan makna yang sama awalnya terdapat pada no. 4883 dan akhirnya pada no. 5559 dan 5773. Kami telah mengisaratkan hadits pertamanya bahwa hadits tersebut diriwayatkan oleh *Ashabus Sunan,* diantaranya Abu Dawud, (3:255-256) dan riwayat ini lebih dekat dengan lafazh riwayat Abu Dawud. Dan kami tambahkan bahwa hadits ini juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, (5:284) dengan dua sanad yang berbeda, dari jalur Ya'qub bin Ishaq Al Hadhrami dan jalur Ammar bin Raziq, yang mana keduanya meriwayatkan dari Simak bin Harb. Lihat *Jami'ul Usul,* no. 386 karya Ibnu Atsir.

٦٢٤٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَرِيكٍ الْعَامِرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ سُئِلُوا عَنِ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْحَجِّ فِي الْمُتْعَةِ، فَقَالُوا: نَعَمْ، سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَقْدَمُ فَتَطُوفُ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَحِلُّ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ يَوْمِ عَرَفَةَ بِيَوْمٍ، ثُمَّ تُهِلُّ بِالْحَجِّ، فَتَكُونُ قَدْ جَمَعْتَ عُمْرَةً وَحَجَّةً، أَوْ جَمَعَ اللهُ لَكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً.

6240. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari Abdullah bin Syarik Al Amiri, ia berkata: Aku mendengar Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Zubair ditanya tentang umrah yang dilakukan sebelum haji di saat melakukan *haji tamattu*, mereka menjawab: "Ya! hal tersebut termasuk salah satu Sunnah Rasulullah SAW, (ketika) engkau datang, maka thawaflah di Ka'bah dan sa'i Safa dan Marwah, kemudian bertahallul, dan hal itu dilakukan sehari sebelum hari Arafah. Selanjutnya kumandangkanlah talbiyah untuk haji, sehingga engkau menggabungkan antara umrah dan haji. atau Allah menggabungkan bagimu umrah dan haji."[978]

---

[978] Sanadnya *shahih.* Ishaq bin Yusuf adalah Al Azraq. Hadits ini disebutkan dalam *Majma' Az-Zawa'id*, 3: 236, dan penulisnya berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir*, sedangkan Abdullah bin Syarik di*tsiqah*kan oleh Abu Zur'ah dan Ibnu Hibban, Ahmad men*dha'if*kannya. Perawi-perawi lainnya adalah perawi *shahih.*" Ini merupakan kealpaan atau perubahan pendapat dari Al Hafizh Al Haitsami, karena Abdullah bin Syarik Al Amiri di*tsiqah*kan oleh Ahmad, Ibnu Ma'in dan Abu Zur'ah dan Abu Hatim dan An-Nasa'i berkata: "Ia tidak kuat", seperti yang disebutkan dalam biografinya di *At-Tahdzib*, dan begtu pula dalam *Al Mizan*, namun Ahmad tidak mendha'ifkannya seperti yang dikira oleh Al Haitsami. Telah dibahas mengenai *ketsiqahan*nya, no. 1511 dan kami tambahkan bahwa Al Bukhari tidak menyebutkannya dalam *Adh-Dhu'afa.* Lihat hadits, no. 2360, 4641, 4822 dan 5700. Hadits ini tidak disebutkan dalam *Musnad Abdullah bin Az-Zubair*, akan tetapi di hadits akhir darinya, no. 16172: bahwa ia mengingkari haji *tamattu* dan Ibnu Abbas membantahnya agar ia bertanya kepada ibunya Asma binti Abu Bakar, ia bertanya padanya dan ia [Asma] berkata: Sungguh telah benar Ibnu Abbas, sungguh mereka [sahabat] telah bertahallul bersama kami, demikian pula

٦٢٤١ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يُصَوِّرُ عَبْدٌ صُورَةً إِلاَّ قِيلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَحْيِ مَا خَلَقْتَ).

6241. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Ubaidullah bin Ashim, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidaklah seorang hamba membuat sebuah gambar kecuali dikatakan kepadanya pada Hari Kiamat: 'Hidupkan apa yang telah kamu ciptakan'*."[979]

٦٢٤٢ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَحُجَّ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعَ عُمَرٍ، قَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، مِنْهُنَّ عُمْرَةٌ مَعَ حَجَّتِهِ.

---

dengan kaum wanita." Zhahirnya bahwa Ibnu Az-Zubair –setelah mendengar ini dari ibunya berfatwa dengan hal ini, dan ia meriwayatkanya secara *marfu'*, dimana ia termasuk sahabat yang meriwayatkan secara *mursal*. Hadits ini bersambung menurut ahli ilmu.

979 Sanadnya *dha'if*. Sebab *dha'if* Ashim bin Ubaidullah bin Ashim sebagaimana yang telah kami jelaskan pada no. 5229. Pada ketiga naskah asli *Musnad* tertera, "Ashim bin Abdullah bin Ashim" dan ini keliru karena ayahnya adalah Ubaidullah dan pada kitab-kitab *Rijal* tidak terdapat biografi yang disebut, "Ashim bin Abdullah bin Ashim" bahkan tidak juga terdapat salah satu anak-anak, "Ashim bin Umar bin Al Kaththab" yang bernama "Abdullah." Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa penulisan pada ketiga naskah tersebut keliru, kemudian kami memperbaikinya.

6242. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, dari Syarik, dari Abu Ishaq, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan Umrah dua kali sebelum melakukan haji, kemudian berita tersebut sampai kepada Aisyah, lalu ia berkata, "Rasululah SAW melakukan umrah empa kali dan Ibnu Umar juga mengetahui hal tersebut diantaranya beliau melakukan umrah bersama haji.[980]

٦٢٤٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: كُنَّا إِذَا بَايَعْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يُلَقِّنُنَا هُوَ: (فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ).

6243. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar berkata: Apabila kami Rasulullah SAW membai'at kami untuk taat dan patuh, beliau mengucapkan, "*Kerjakanlah sesuai dengan kemampuan kalian.*"[981]

٦٢٤٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَشُقَّهُمَا). أَوْ (لِيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ).

6244. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, aku mendengar Ibnu Umar menceritakan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa tidak memiliki sandal maka ia hendaknya menggunakan sepatu dan merobeknya*" atau "*memotongnya lebih rendah dari mata kaki.*"[982]

---

[980] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan berasal dari riwayat Zuhair, dari Abu Ishaq pada no. 5383 dan kemudian kami jelaskan lebih rinci pada hadits tersebut. Lihat hadits no. 6126.

[981] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5771.

[982] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6003.

٦٢٤٥ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ مُهَاجِرٍ الشَّامِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ لَبِسَ ثَوْبَ شُهْرَةٍ أَلْبَسَهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثَوْبَ مَذَلَّةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ). قَالَ شَرِيكٌ: وَقَدْ رَأَيْتُ مُهَاجِرًا وَجَالَسْتُهُ.

6245. Hajjaj menceritakan kepada kami, Syarik menceritakan kepada kami, dari Utsman bin Abu Zur'ah, dari Muhajir Asy-Syami, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW, "*Barangsiapa menggenakan pakaian kemasyhuran maka Allah Tabaraka wa Ta'ala mengenakannya pakaian kehinaan pada Hari Kiamat.*" Syarik berkata: Aku melihat Muhajir kemudian aku duduk bersamanya.[983]

٦٢٤٦ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَرَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ}، فِي قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ.

6246. Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Juraij dan Abdurrazzak, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami: Abu Az-Zubair memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Ibnu Umar

---

983 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5664. Perkataan Syarik Al Qadhi pada akhir hadits, "*Waqad laqaitu Muhajiran wa jalastuhu*" maksudnya adalah bahwa ia bertemu dengan guru dari gurunya, kemudian ia duduk bersamanya, akan tetapi ia tidak mendengar hadits ini darinya, dan ia enggan membuang nama gurunya dari sanad ini. Hal ini menunjukkan bahwa ia jauh dari tuduhan *Tadlis*, yang dituduhkan oleh sebagian ulama, seperti Ibnul Qaththan dan Abdul Haq Al Isybili. Seandainya ia seorang perawi yang *mudallas*, tentunya ia akan men*tadlis*kan sanad ini, sehingga tidak seorangpun tahu, bahwa ia telah bertemu dengan guru dari gurunya, dan hal ini mustahil bahwa ia juga mendengar hadits ini darinya. Bahkan ia adalah seorang yang terpercaya, dan ia enggan menyebutkannya kecuali berasal dari sanad yang *shahih*.

berkata, Rasulullah SAW membaca, "*Wahai Nabi, apabila engkau menceraikan istri-istrimu maka ceraikanlah mereka*", sebelum masa iddahnya."[984]

٦٢٤٧ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَأَهْدَى، فَسَاقَ مَعَهُ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَبَدَأَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، وَتَمَتَّعَ النَّاسُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَإِنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ أَهْدَى، فَسَاقَ الْهَدْيَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُهْدِ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ، قَالَ لِلنَّاسِ: (مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَلْيُقَصِّرْ، وَلْيَحْلِلْ، ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ، وَلْيُهْدِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ)، وَطَافَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ قَدِمَ مَكَّةَ، اسْتَلَمَ الرُّكْنَ أَوَّلَ شَيْءٍ، ثُمَّ خَبَّ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ السَّبْعِ،

---

[984] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5269 dan 5524. dan kami itulah jelaskan pada penjelasan kedua hadits tersebut bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Muslim dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dan ini merupakan riwayat Juraij. Kemudian kami menambahkan bahwa Muslim juga meriwayatkannya dalam *Shahih*-nya, 1:423, dari jalur Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dan ini merupakan riwayat Abdurrazzak, sedangkan Imam Ahmad meriwyatkan dari keduanya, Hajjaj dan Abdurrazzak, dimana keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Kami juga telah menjelaskan pada penjelasan hadits no. 5269 makna bacan, "*Fii qubuli 'iddatihinna.*"

وَمَشَى أَرْبَعَةَ أَطْوَافٍ، ثُمَّ رَكَعَ حِينَ قَضَى طَوَافَهُ بِالْبَيْتِ عِنْدَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَانْصَرَفَ، فَأَتَى الصَّفَا، فَطَافَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ لَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى قَضَى حَجَّهُ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ يَوْمَ النَّحْرِ، وَأَفَاضَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ حَلَّ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، وَفَعَلَ مِثْلَ مَا فَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَهْدَى، وَسَاقَ الْهَدْيَ مِنَ النَّاسِ.

6247. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Rasululah SAW melakukan haji Tamattu pada haji wada' yaitu mendahulukan umrah dan kemudian haji, lalu beliau membawa hewan kurban dari Dzul Hulaifah, selanjutnya Rasulullah SAW bertalbiyah untuk melakukan umrah, setelah itu bertalbiah untuk melaksanakan haji, lalu orang-orang melakukan haji tamattu bersama Rasulullah SAW, yaitu dengan melaksanakan umrah kemudian dilanjutkan dengan haji. Sebagian mereka ada yang membawa hewan kurban dan sebagian yang lain tidak membawanya. Tatkala Rasulullah SAW sampai ke [Makkah], beliau bersabda kepada orang-orang, "*Barangsiapa diantara kalian telah berkurban maka ia tidak dihalalkan melakukan sesuatu yang diharamkan kepadanya ketika haji sampai ia selesai menunaikan hajinya, dan barangsiapa yang belum berkurban maka ia hendaknya thawaf di Ka'bah, sa'i di Shafa dan Marwah, kemudian memotong rambutnya, setelah itu ia baru dibolehkan dari sesuatu yang diharamkan. Selanjutnya ia hendaknya bertalbiyah untuk melakukan haji, dan berkurban. Barangsiapa tidak membawa hewan kurban, maka ia hendaknya berpuasa tiga hari saat haji dan tujuh hari setelah ia pulang kerumahnya.*" Kemudian Rasululah SAW tawaf tatkala sampai di Makkah, mengusap rukun pertama, berlari kecil tiga kali dari tujuh putaran dan berjalan empat kali, lalu beliau shalat dua rakaat tatkala selesai thawaf di Ka'bah dekat makam, setelah itu salam lantas bergegas ke Shafa, kemudian beliau berputar di Shafa dan Marwah. Setelah itu beliau tidak melakukan sesuatu yang diharamkan ketika haji, sampai beliau selesai melakukan haji, dan menyembelih hewan kurban pada hari Hari

Nahar. Lalu beliau thawaf Ifadhah di Ka'bah. Setelah itu beliau dibolehkan melakukan sesuatu yang diharamkan ketika haji, selanjutnya orang-orang yang membawa hewan Kurban melakukan seperti apa yang dilakukan Rasulullah SAW.[985]

٦٢٤٨ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي تَمَتُّعِهِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، وَتَمَتُّعِ النَّاسِ مَعَهُ بِمِثْلِ الَّذِي أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6248. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Uqail, dari Ibnu Syihab menceritakan kepadaku, dari Urwah bin Az-Zubair, bahwa Aisyah memberitahukan kepadanya, dari Rasulullah SAW, tentang haji tamattu dilakukan beliau, yaitu

---

985 Sanadnya *shahih*. Laits adalah Ibnu Sa'ad. Uqail adalah Ibnu Khalid. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, (1:351) dari Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Uqail, dan riwayat yang terdapat pada naskah *'Ainul Ma'bud*, salah karena terdapat kesengajaan megggugurkan nama kakeknya, dan dia adalah Tsabit bin Mahkuthah, guru 'Abid As-Sindi dari *Sunan Abu Dawud*. Al Mundziri berkata, 1731 :Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i." dan Ibnu Atsir menyebutkannya juga di dalam *Jami'ul Ushul,* 1403 Juz. 3, Hal. 462-463, kemudian ia menisbahkan periwayatannya kepada Al Bukhari, Muslim dan Abu Dawud. Hadits ini juga disebutkan di dalam *Al Muntaqa,* 2387 kemudian penulisnya menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan Syaikhain. Lihat hadits no. 6068 dan 6240. Perkataan, "*Fakaana minan nasi man ahdaa*" pada ح tertulis, "*Fain*" sebagai ganti kata, "*Fakaana*" dan kami teleh mengecek kebenarannya pada ك dan م, dan hal tersebut juga tertera pada kedua riwayat Muslim dan Abu Dawud. Sedangkan tambahan kalimat, [*Makkah*] tidak disebutkan pada ح, dan kami tambahkan kalimat ini yang berasal dari ك dan م, yang mana hadits ini terdapat pada kedua riwayat Muslim dan Abu Dawud juga.

melakukan umrah kemudian dilanjutkan dengan haji, dan orang-orang melakukan haji tamattu juga bersama beliau, seperti redaksi yang Salim bin Abdullah beritahukan kepadaku, dari Abdullah, dari Rasulullah SAW.[986]

٦٢٤٩ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنَا عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ يَخْطُبُ، فَقَالَ: (أَلاَ وَإِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ). يَعْنِي الْمَشْرِقَ.

6249. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Uqail, dari Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berdiri dan berkhutbah, beliau bersabda, "*Ketahuilah bahwa fitnah itu muncul dari sini, dikala munculnya tanduk syeitan.*" Yaitu dari Masyriq Timur.[987]

---

986 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan riwayat *Musnad Aisyah* dimana kami meyebutkannya pada pembahasan ini sebagai bagian kelanjutan dari riwayat Az-Zuhri. Lafazh hadits ini menunjukkan bahwa lafazhnya sesuai dengan lafazh yang terdapat pada hadits Salim dari Ibnu Umar, yang kemudian ia lanjutkan dengan hadits Urwah, dari Aisyah, ia berkata: "Seperti redaksi yang mana Salim memberitahukannya kepadaku...." Namun ia tidak menyebutkan lafazh hadits Urwah dari Aisyah. Demikian juga hal ini dilakukan oleh Muslim, (1:351) dimana ia meriwayatkannya dari Abdul Malik bin Syu'aib, serupa dengan hdits yang terdapat pada pembahasan ini. Hal ini juga diikuti oleh Ibnu Taimiyah dalam *Al Muntaqa,* 2388 dan ia tidak menyebutkan redaksinya, lalu ia menisbahkan periwayatannya kepada Ahmad dan Syaikhain.

987 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5905 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 1069, dengan makna yang sama.

٦٢٥٠ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنَفِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنْفُسِهِمْ خَاصَّةً، سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسُ فِي ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلَّهِ تَعَالَى.

6250. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Uqail, dari Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW membagikan harta rampasan perang kepada sebagian orang yang diutus dalam pasukan perang khusus bagi mereka, tidak seperti pembagian pada umumnya kepada seorang prajurit, dan seperlima dari harta rampasan tersebut wajib diserahkan kepada Allah.[988]

٦٢٥١ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ وَأَبُو النَّضْرِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَّعَ، وَهِيَ الْبُوَيْرَةُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا}، إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.

6251. Hajjaj dan Abu An-Nadhar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Laits menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah, bahwa Rasulullah SAW membakar pohon kurma bani Nadhir dan memotongnya, yaitu *Al Buwairah*, kemudian Allah SWT menurunkan ayat, "*apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma (milik orang-orang kafir) atau yang kamu biarkan (tumbuh)...*"[989]

---

[988] Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim, dan juga disebutkan dalam *Al Muntaqa*, dan *Jami'ul Usul*, 1179 Lihat hadits no. 5919.

[989] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6054, dan penjelasannya telah disebutkan secara rinci pada pembahasan tersebut.

٦٢٥٢ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (لَا تَمْنَعُوا يَعْنِي نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ إِذَا اسْتَأْذَنَّكُمْ إِلَيْهَا)، قَالَ بِلَالُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللهِ حِينَ قَالَ ذَلِكَ، فَسَبَّهُ.

6252. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Uqail menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, ia berkata: Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian melarang*" yaitu istri-istri kalian, "*pergi ke mesjid apabila mereka meminta izin kepadamu.*", Bilal bin Abdullah berkata, "Demi Allah, kami akan melarang mereka." Kemudian Abdullah berbalik kehadapannya tatkala Bilal mengucapkan perkataan tersebut lalu mencelanya.[990]

٦٢٥٣ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، حَدَّثَنِي عُقَيْلُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْ الْجَنَازَةِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا، وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ.

6253. Hajjaj menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, Uqail bin Khalid menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Salim bin Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya,

---

[990] Sanadnya *shahih*. Hadits seperti ini telah disebutkan berulang kali secara ringkas dan lebih panjang redaksinya, diantaranya terdapat pada no. 5640 dan 6101. Kami telah menjelaskan pada penjelasan no. 4933 bahwa Muslim meriwayatkan hadits ini pada *Shahih*-nya, 1:129 dari jalur Salim, dari ayahnya, dan hadits ini merupakan riwayat Salim, akan tetapi Muslim meriwayatkanya dengan redaksi yang lebih panjang dari hadits ini.

bahwa Abdullah bin Umar pernah berjalan di hadapan jenazah, dan Rasulullah SAW pernah juga berjalan di hadapan jenazah, demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman.[991]

٦٢٥٤ - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيِ الْجَنَازَةِ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ، وَعُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ يَمْشُونَ أَمَامَهَا.

6254. Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku membaca dihadapan Ibnu Juraij: Ziyad bin Sa'ad menceritakan kepadaku, Ibnu Syihab berkata: Salim menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa beliau berjalan di hadapan jenazah, demikian juga Abu Bakar, Umar dan Utsman mereka berjalan didepannya.[992]

٦٢٥٥ - حَدَّثَنَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

991 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6042. Kami telah jelaskan secara rinci tentang ke*maushul*an dan ke*mursal*an hadits ini, kemudian kami me*rajih*kan riwayat yang bersambung (*maushul*) pada no. 4539 demikian juga dalam *Al Istidrakain*, no. 1296 dan 1539, "Dan ini merupakan riwayat Uqail, dari Az-Zuhri secara *maushul*, yang memperkuat hadits yang kuat juga dan mengangkat semua *syubhat* pada ke*shahih*an dan ke*maushul*an hadits ini, terhadap apa yang kami sebutkan pada riwayat-riwayat sebelumnya.

992 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya, dengan makna yang sama dan juga hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4940 dengan sanad yang sama, akan tetapi hadits sebelumnya tidak disebutkan lafazhnya, kemudian kami sebutkan hadits sebelumnya pada no. 4940 dengan menyebutkan redaksinya pada pembahasan tersebut.

وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْعِشَاءِ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَكْعَتَيْنِ، صَدْرًا مِنْ خِلَافَتِهِ، ثُمَّ أَتَمَّهَا بَعْدُ عُثْمَانُ.

6255. Mubasyyir bin Ismail menceritakan kepada kami, Al Auza'i menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Aku shalat Isya bersama dengan Rasulullah SAW di Mina dua raka'at, kemudian aku shalat bersama Abu Bakar pada masa khilafahnya juga dua raka'at, demikian juga pada masa Umar dan Utsman, lalu aku menyempurnakannya pada masa Utsman.[993]

٦٢٥٦ - حَدَّثَنَا هَارُونُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى رَكْعَتَيْنِ، فَذَكَرَهُ.

6256. Harun menceritakan kepada kami, Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Ubaidullah bin Abdullah bin Umar memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW shalat dua raka'at di Mina, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits yang sama.[994]

---

993 Sanadnya *shahih.* Mubasyyir bin Ismail Al Kalbi Al Halbi adalah seorang perawi *tsiqah*, dan salah satu guru Imam Ahmad. Hal ini dipertegas dengan pernyataan Ahmad, Ibnu Ma'in dan lainnya. Ibnu Sa'ad berkata dalam *Ath-Thabaqaat,* (7/2/173), "Ia adalah seorang perawi *tsiqah* dan terpercaya."
Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5178, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5214 dan 5240. Lihat hadits no. 5757.

994 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

٦٢٥٧ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ، قَالَ: وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ، قِيلَ لَهُ: فَالْعِرَاقُ؟، قَالَ: لاَ عِرَاقَ يَوْمَئِذٍ.

6257. Jarir menceritakan kepada kami, dari Shadaqah bin Yasar: Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW menentukan miqat penduduk Madinah di Dzul Hulaifah, penduduk Syam di Juhfah." Ia berkata lagi, "Dan bagi penduduk Nejed di Qarn dan penduduk Irak di Yalamlam. "Ibnu Umar ditanya, "Bagaimana dengan Irak?" Ia menjawab, "Irak belum ada pada hari itu."[995]

٦٢٥٨ - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لابْنِ عُمَرَ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ يَزْعُمُ أَنَّ الْوَتْرَ لَيْسَ بِحَتْمٍ؟، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ).

6258. Jarir menceritakan kepada kami, dari Manshur, dari Habib, dari Thawus, ia berkata: Seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar, "Sesungguhnya Abu Hurairah menyangka bahwa shalat witir bukanlah shalat wajib." Maka Ibnu Umar mejawab, "Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang shalat lail, lalu beliau menjawab, *'Shalat lail dua raka'at-dua raka'at, dan jika engkau*

---

[995] Sanadnya *shahih.* Jarir adalah Ibnu Al Hamid Adh-Dhabbi Ar-Razi, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 1557, dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/2/214. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4584 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5492 dari jalur ini. Riwayat Shadaqah dari Ibnu Umar telah kami sebutkan maknanya berulang kali yang berasal dari jalur lain secara ringkas dan lebih panjang, diantaranya pada no. 5111, 6140 dan 6192.

khawatir datangnya waktu Subuh maka lakukanlah shalat witir satu raka'at'."[996]

٦٢٥٩ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا أَبُو بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ مِنْ مَنْزِلِهِ، فَمَرَرْنَا بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ، وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ، فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟! لَعَنَ اللهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لَعَنَ اللهُ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا).

6259. Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Jubair, ia berkata: Aku keluar bersama Ibnu Umar dari rumahnya, kemudian kami lewat di hadapan beberapa pemuda Quraisy sedang mengikat seekor burung dan memanahnya, serta menjadikannya sebagai taruhan. Setiap anak panah yang meleset dari burung tersebut, maka taruhan itu menjadi milik orang yang memiliki burung tersebut. Ketika mereka melihat Ibnu Umar mereka berlari menjauh, lalu Ibnu Umar berkata, "Siapa

---

996 Sanadnya *shahih.* Mashur adalah Ibnu Mu'tamar. Habib adalah Ibnu Abu Tsabit, dan ia mendengar beberapa hadits dari Ibnu Umar, akan tetapi ia tidak mendengar secara langsung dari Ibnu Umar, dan ia meriwayatkan darinya melalui seorang perawi yaitu Thawus. Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan berulang kali, bahwa shalat lail dua raka'at-dua raka'at dan shalat witir satu raka'at sebelum fajar, diantaranya terdapat pada no. 6176 dan pada hadits lain sebelumnya terdapat seorang lelaki yang bertanya kepada Ibnu Umar tentang shalat witir, apakah ia adalah sunnah atau bukan?, no. 4834, dan juga pertanyaan lain pada no. 5216, apakah shalat witir itu wajib atau bukan?. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim, 1:208 dalam hadits "*Shalatul lail matsna matsna*" yang berasal dari riwayat Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Ibnu Umar. Demikian juga diriwayatkan oleh Al Baihaqi, (3:22) dari jalur Amru bin Dinar, dari Thawus. Akan tetapi aku tidak menemukan lafazh ini di dalam *Sunan*-nya yang berasal dari riwayat Habib bin Abu Tsabit, dari Thawus, kecuali pada pembahasan ini. Lihat hadits no. 6190. *Al Hatm* artinya wajib, sesuatu yang harus dilakukan.

yang melakukan perbuatan ini?!, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan ini, karena sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, *'Allah melaknat orang yang menjadikan sesuatu yang bernyawa sebagai objek sasaran.*"[997]

٦٢٦٠ - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا مَنْصُورٌ وَابْنُ عَوْنٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ تَطَوُّعُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ، قَالَ: وَأَخْبَرَتْنِي حَفْصَةُ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ.

6260. Husyaim menceritakan kepada kami, Manshur dan Ibnu Aun memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW pernah melakukan shalat sunah dua raka'at sebelum Zhuhur dan dua raka'at sesudahnya, dua raka'at setelah Maghrib dan dua raka'at setelah Isya. Ibnu Umar berkata: "Hafshah memberitahukan kepadaku, bahwa Nabi SAW melakukan shalat dua raka'at setelah terbit matahari."[998]

٦٢٦١ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُعَرِّضُ رَاحِلَتَهُ وَيُصَلِّي إِلَيْهَا.

---

997 Sanadnya *shahih.* Abu Bisyr adalah Ja'far bin Abu Wuhaisyiyah. Kami telah menyebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 958 dan kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/2/186. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5578 dengan sanad yang sama, dan hadits seperti ini telah disebutkan berulang kali berasal dari jalur lain, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no.5801.

998 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4660 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5978.

6261. Mu'tamar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW meletakkan binatang tunggangannya dan beliau shalat didepannya.[999]

٦٢٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (الْمُصَوِّرُونَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ).

6262. Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Para pembuat gambar akan diadzab pada Hari kiamat, dan dikatakan kepada mereka: 'Hidupkan apa yang telah kalian ciptakan'.*"[1000]

٦٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيَّ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ، فَقَالَ: (مَنْ هَذَا؟)، قُلْتُ: عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ،

---

999 Sanadnya *shahih*. Mu'tamar adalah Sulaiman bin Tharkhan At-tamimi. Kami telah menyebutkan ke*tsiqah*an pada no.1625, dan kami tambahkan bahwa ia adalah salah satu dari guru besar Imam Ahmad. Abu Dawud berkata: "Aku mendengar Ahmad berkata: Sungguh kuat hafalan Mu'tamar bin Sulaiman dikala ia menulis hadits ketika kami bertanya kepadanya tentang sesuatu kecuali ia memiliki sesuatu yang lebih." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/2/49. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6128.

1000 Sanadnya *shahih*. Hadits ini telah disebutkan berulang kali dengan sanad *shahih*, terakhir no. 6084 dari riwayat Hammad bin Zaid, dari Ayyub. Dan sanad ini lain, karena Ahmad meriwayatkannya dengan perantara seorang dari Ayyub, dan disitu dengan dua perantara. Hadits semakna telah lewat dengan sanad lain yang *dha'if*, no. 6341.

قَالَ: (إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ)، فَرَفَعْتُ إِزَارِي إِلَى نِصْفِ السَّاقَيْنِ، فَلَمْ تَزَلْ إِزْرَتُهُ حَتَّى مَاتَ.

6263. Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku datang menemui Nabi SAW sedangkan sarungku melorot, kemudian beliau berkata, "*Siapa itu?*" Aku menjawab, "Abdullah bin Umar." Beliau berkata, "*Jika engkau adalah Abdullah maka angkatlah sarungmu.*" Lalu aku menggangkat sarungku sampai setengah betis, dan sarungnya (Ibnu Umar) senantiasa berada setengah betis sampai ia wafat.[1001]

٦٢٦٤ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَيَنَّ اثْنَانِ دُونَ صَاحِبِهِمَا).

1001 Sanadnya *shahih*. Hadits ini telah disebutkan dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 3: 98 dan penulisnya: "Diriwayatkan oleh Ahmad, dan perawi-perawinya *tsiqah*." Al Haitsami menyebutkan dalam *Majma' Az-Zawa`id*, 5: 123, dan ia menyebutkan riwayat lain yang terdapat perkataan Abu Bakar "sesungguhnya kainku sering melorot", sampai akhir dan hadits akan disebutkan pada no. 6340, dan ia berkata: "Semua hadits tersebut diriwayatkan oleh Ahmad dan Ath-Thabrani dengan dua sanad, dan perawi-perawi salah satu sanad Ahmad adalah perawi *shahih*." Lihat hadits no. 5713, 6203, 6204 dan 6220. Perkataan '*Yataqa'qau*' atau berbunyi sewaktu bergerak disebabkan tergesa-gesa, dan "*Qa'qa'a*": cerita mengenai suara baju besi, kulit kering, kerekan dan permata [intan] dan semisalnya. Perkataan "*Izratahu*", Ibnu Al Atsir berkata: Al Izrah dengan kasrah artinya menerangkan keadaan seperti *ar-rikbah* [berkendaraan] dan *al jilsah* [duduk]. Perkataan "*In kunta Abdallah farfa' izaraka*": yang rajih bahwa yang beliau maksud adalah bentuk ibadah kepada Allah dan ketundukan, bukan berhubungan dengan nama Ibnu Umar. Karena mengangkat kain dan memendekkan merupakan bentuk khusyuk serta tawadhu' dan dan isbal merupakan bentuk kesombongan, seakan-akan beliau berkata: jika engkau seorang hamba, maka berlaku khusyuklah terhadap Allah, dan tawadhu'lah, maka angkatlah kainmu.

6264. Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Abu Shalih, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian bertiga maka janganlah dua orang diantara mereka berbicara (dengan berbisik-bisik) tanpa (melibatkan) orang ketiga.*"[1002]

٦٢٦٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَتَّهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَغَيَّظَ عَلَيْهِمْ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى تِلْقَاءَ وَجْهِ أَحَدِكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَلَا يَتَنَخَّمَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ وَجْهِهِ فِي صَلَاتِهِ).

6265. Muhammad bin Abdurrahman menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melihat dahak (ludah) di arah kiblat masjid, kemudian beliau mengeriknya dengan tangannya, lalu beliau berbalik menghadap orang-orang dan memarahi mereka. Selanjutnya beliau bersabda, "*Sesungguhnya Allah Ta'ala berada dihadapan kalian ketika shalat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian meludah dihadapannya ketika shalat.*"[1003]

[1002] Sanadnya *shahih.* Ishaq bin Yusuf adalah Al Azraq, telah disebutkan hadits no. 943, dan kami tambahkan bahwa Ibnu Ma'in, Al Ajali dan selain keduanya men*tsiqah*kan dan "dikatakan kepada Ahmad: Ishaq Al Azraq *tsiqah*? Lalu ia berkata: Ya, sungguh ia *tsiqah.*" Al Khatib berkata dalam *Tarikh Baghdad*, 6: 319: "Ia termasuk perawi *tsiqah* yang terpercaya, dan salah satu ahli ibadah yang shaleh." Disebutkan bahwa ia mendengar dari Al A'masy, dan Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 1/1/406, dan menerangkan dengan jelas mengenai 'mendengarnya' dari Al A'masy dan disebutkan bahwa ia wafat tahun 194. Abu Shaleh yaitu Dzakwan As-Siman. Hadits ini adalah ringkasan hadits no. 6085. Lihat hadits no. 6225.

[1003] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4508 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5745.

٦٢٦٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ خَرَجَ حَاجًّا، فَأَحْرَمَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ فِي بَرْدٍ شَدِيدٍ، فَأَلْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنُسًا، فَانْتَبَهَ، فَقَالَ: مَا أَلْقَيْتَ عَلَيَّ؟، قُلْتُ: بُرْنُسًا، قَالَ: تُلْقِيهِ عَلَيَّ، وَقَدْ حَدَّثْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا عَنْ لُبْسِهِ.

6266. Muhammad bin Abdurrahman Ath-Thufawi menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar pergi menunaikan haji, kemudian ia berihram, lalu ia memegang kepalanya karena udara yang sangat dingin. Melihat hal tersebut, aku buru-buru meletakkan *Burnus* (mantel yang bertudung kepala) diatas kepalanya, selanjutnya ia berkata, "Apa yang engkau letakkan diatas kepalaku?" Aku menjawab, "*Burnus*." Lalu ia berkata lagi, "Tanggalkan ia dari kepalaku, bukankah aku telah menceritakan kepadamu bahwa Rasulullah SAW melarang kita mengenakannya (dikala menunaikan haji)!?"[1004]

٦٢٦٧ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

6267. Mu'tamir menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang akan menunaikan shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi.*"[1005]

[1004] Sanadnya *shahih.* hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4846 dan 5198. Lihat hadits no. 6003.

[1005] Sanadnya *shahih.* Mu'tamar adalah Ibnu Sulaiman. Ubaidullah adalah Ibnu Umar bin Hafsh bin Ashim. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6020.

٦٢٦٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنْ حِيلَ بَيْنِي وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَعَلْنَا كَمَا فَعَلْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ حَالَتْ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، فَحَلَقَ، وَرَجَعَ، وَإِنِّي أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

6268. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Jika kami terhalang menunaikan haji antara aku dan Ka'bah, maka kami melakukan sebagaimana yang telah kami lakukan bersama Rasulullah SAW tatkala orang-orang kafir Quraisy menghalanginya untuk menunaikan haji di Ka'bah; beliau mencukur dan kembali pulang. Sesungguhnya aku telah perlihatkan kepada kalian bahwa aku telah melaksanakan Umrah. Kemudian ia menyebutkan redaksi haditsnya.[1006]

٦٢٦٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ)، قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: (رَحِمَ اللهُ الْمُحَلِّقِينَ)، فَقَالَ فِي الرَّابِعَةِ: (وَالْمُقَصِّرِينَ).

6269. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Para sahabat berkata: "Wahai Rasulullah, dan orang-orang yang memendekkan rambutnya?" Beliau bersabda lagi, "*Semoga Allah merahmati orang-orang yang mencukur*

1006 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5165 dan 5322. Lihat hadits no. 6067 dan 6227.

rambutnya." Kemudian beliau berdoa pada kali keempat, "*Dan merahmati orang-orang yang memendekkan rambutnya.*"[1007]

٦٢٧٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا كَانُوا ثَلاثَةً فَلا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ وَاحِدٍ).

6270. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian bertiga maka janganlah dua orang berbicara (berbisik-bisik) tanpa (melibatkan) orang ketiga.*"[1008]

٦٢٧١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، فَكَانَ فِي يَدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ مِنْ بَعْدِهِ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُمَرَ، ثُمَّ كَانَ فِي يَدِ عُثْمَانَ، نَقْشُهُ (مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ).

6271. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Dahulu Rasulullah SAW mengenakan cincin dari perak dan ia mengenakannya di tangannya, kemudian cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar, lalu ke tangan Umar dan terakhir pada tangan Utsman, yang mana terdapat ukiran nama Muhammad Rasulullah."[1009]

1007 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6234.

1008 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6264.

1009 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4734 dengan sanad yang sama, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5685. Lihat hadits no. 6107.

٦٢٧٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ دَخَلَ مَكَّةَ، اسْتَلَمَ الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِي ،وَلَمْ يَسْتَلِمْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْأَرْكَانِ.

6272. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hajjaj menceritakan kepada kami, dari Atha` dan Abu Mulaikah, dan dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa tatkala Nabi SAW masuk Makkah beliau mengusap Hajar Aswad dan Rukun Yamani, dan beliau tidak mengusap yang lain.[1010]

٦٢٧٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا نَصَحَ الْعَبْدُ لِسَيِّدِهِ وَأَحْسَنَ عِبَادَةَ رَبِّهِ كَانَ لَهُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ).

6273. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila seorang hamba sahaya menasehati tuannya dan memperbaiki ibadah kepada Tuhannya, maka baginya dua pahala.*"[1011]

1010 Sanadnya *shahih.* Hajjaj adalah Ibnu Arthaah. Atha` adalah Ibnu Abu Rabah. Ibnu Mulaikah adalah Abdullah bin Ubaidillah bin Abu Mulaikah. Nafi' adalah *maula* Ibnu Umar, sedangkan Hajaj bin Arthah meriwayatkan hadits ini dari tiga orang *Tabi'inn*n Atha`, Ibnu Abu Mulaikah dan Nafi, dimana ketiganya meriwayatkan dari Ibnu Umar. Perkataan, "*Wa 'an Nafi*"' tidak bermaksud menggunakan huruf *Al Athaf* lebih dari dua dan hal ini membuat orang yang tidak paham menyangka bahwa hadits ini juga terdapat dalam riwayat lain, padahal sanadnya satu berasal dari ketiga orang tersebut. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6017. Lihat hadits no. 6247 dan 6248.

1011 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5784.

٦٢٧٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِلاَّ أَنْ يَتُوبَ).

6274. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa meminum khamer di dunia maka ia tidak akan meminumnya di akhirat, kecuali jika ia bertobat.*"[1012]

٦٢٧٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جُزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

6275. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Dahulu kami membeli makanan dari (orang-orang badui yang datang dari desa dengan berkendaraan lalu dicegat dan membeli makanannya-*penj)* tanpa menggunakan takaran, kemudian Rasulullah SAW melarang kami melakukannya, dan menjualnya sampai kami memindahkannya dari tempat tersebut."[1013]

1012 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4729 dengan sanad yang sama dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6046 Lihat hadits no. 6180.

1013 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan berulang kali yang berasal dari riwayat Ubaidullah, dari Nafi', diantaranya terdapat pada no. 4639, dan dari jalur lain pada no. 4518, 4988, 4924 dan 7191.

٦٢٧٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، وَلاَ يَبِيعُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ).

6276. Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang kalian meminang wanita yang itulah dipinang oleh saudaranya dan janganlah salah seorang dari kalian membeli sesuatu yang telah ditawar oleh saudaranya, kecuali dengan izinnya.*"[1014]

٦٢٧٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا).

6277. Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membawa senjata (untuk memerangi kami) maka ia bukan dari golongan kami.*"[1015]

٦٢٧٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (السَّمْعُ

[1014] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6088 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6135.

[1015] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5149.

وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلاَّ أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلاَ سَمْعَ وَلاَ طَاعَةَ).

6278. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Seorang Muslim wajib mendengar (tunduk) dan ta'at (kepada pemimpin) dari segala yang dicintai ataupun yang dibenci, kecuali ia diperintahkan melakukan maksiat, dan jika ia diperintahkan melakukan maksiat maka tidak boleh patuh dan taat kepadanya.*"[1016]

٦٢٧٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ، قُوِّمَ [عَلَيْهِ] قِيمَةَ عَدْلٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ).

6279. Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membebaskan hamba sahaya yang dibeli dengan cara serikat maka ia hendaknya memerdekakannya secara keseluruhan. Jika ia memiliki harta yang cukup untuk membayar bagian orang yang bersyerikat maka itu dihitung dengan harga yang adil. Dan jika ia tidak memiliki harta maka ia membebaskan bagian dari maula yang ia bebaskan.*"[1017]

1016 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4668.

1017 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5920. hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6038. "Muammad bin Ubaid" pada ح tertulis, "Muhammad bin Ubaidullah" ini jelas keliru, dan kami telah mengecek kebanarannya pada ك dan م. Sedangkan lafazh "*Alaih*"

٦٢٨٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَحَمَّادُ بْنُ أُسَامَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ كَفَّرَ أَخَاهُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا).

6280. Ibnu Numair dan Hammad bin Usamah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa yang mengkafirkan saudaranya maka perkataan tersebut kembali kepada salah satu dari keduanya.*"[1018]

٦٢٨١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِذَا جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، رُفِعَ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقِيلَ: هَذِهِ غَدْرَةُ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ).

6281. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW bersabda, "*Apabila Allah mengumpulkan umat terdahulu dan umat terakhir pada Hari Kiamat, maka setiap pengkhianat akan diberi tanda dan dikatakan kepada mereka, 'Ini adalah tanda penghianatan fulan bin fulan'.*"[1019]

---

kami tambahkan dari ك dan م, dan kalimat ini tidak disebutkan pada ح, dan penyebutannya adalah benar.

[1018] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5933. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5824.

[1019] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4839 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang telah disebutkan pada no. 6053. Lihat hadits no. 6093.

٦٢٨٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُتَلَقَّى السِّلَعُ حَتَّى تَدْخُلَ الْأَسْوَاقَ.

6282. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang mencegat barang yang datang dari desa di tengah perjalanan, sampai mereka tiba di pasar."[1020]

٦٢٨٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، [قال عَبْدُ اللهِ بن أَحْمَدَ]: كَذَا قَالَ أَبِي: كَانَ النِّسَاءُ وَالرِّجَالُ يَتَوَضَّئُونَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَيُشْرِعُونَ فِيهِ جَمِيعًا.

6283. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', [Abdullah bin Ahmad berkata]: demikianlah yang dikatakan oleh ayahku, "Para wanita dan para lelaki berwudhu pada masa Rasulullah SAW dari satu bejana, dan mereka semuanya saling berlomba-lomba untuk berwudhu pada bejana tersebut."[1021]

1020 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5652.

1021 Sanadnya *shahih*, dilihat dari sanad yang bersetatus *mursal.* Menurutku, Imam Ahmad tidak mendengar hadits ini dari gurunya Ibnu Numair dari Nafi', dengan perkataannya "Dari Ibnu Umar." Hadits ini merupakan hadits Ibnu Umar. Oleh karena itu, apa yang dikenal Abdullah bin Ubin Ahmad, "Demikianlah yang dikatakan bapakku", menguatkan bahwa ayahnya tidak menyebutkan lafazh "dari Ibnu Umar" dari Nafi', dimana ia menetapkan hadits ini serta meriwayatkan dalam *Musnad Ibnu Umar*. Seandainya hadits *mursal* menurut Ahmad, maka ia tidak akan menyebutkannya dalam *Musnad Ibnu Umar*. Sesungguhnya Imam Ahmad meriwayatkan hadits serupa, no. 5799 dari Muhammad bin Ubaid, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Kaum wanita dan laki-laki berwudhu dari bejana yang sama di masa Rasulullah SAW." Al Hakim berkata: "Hadits *shahih* menurut syarat *Syaikhain,* namun keduanya tidak mengeluarkan dengan lafazh ini." Adz-Dzahabi sepakat. Ad-Daruquthni meriwayatkan, pada hal. 20 dari jalur Abu

Khalid Al Ahmar, dari Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, "Kami di masa Rasulullah SAW, para wanita dan laki-laki berwudhu dari bejana yang sama." Ad-Daruquthni berkata: "Hal ini disepakati oleh Ayyub, Malik, Ibnu Juraij dan selain mereka." Dimana riwayat Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar telah disebutkan, no. 4481, riwayat Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar telah disebutkan, no. 5928 dan kami mengisaratkan pada hadits no. 4481 dan riwayat Abu Daud, 1: 30 dari jalur Ayyub, dari Nafi'. Kami juga tambahkan bahwa Al Bukhari, 1: 259 meriwayatkannya, An-Nasa'i, 1: 23 dan 64, Ibnu Majah, 1: 78, dimana ketiganya meriwayatkan dari jalur Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Abu Dawud meriwayatkan pula, 1: 30 dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ubaidillah: "Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Adalah kami, kaum wanita dan laki-laki berwudhu dari bejana yang sama di masa Rasulullah SAW, dan kami menciduk air darinya." Riwayat ini merupakan riwayat yang paling mirip dengan riwayat dalam *Musnad* ini. Hal ini menguatkan bahwa hadits dengan lafazh ini adalah hadits Ibnu Umar dan bahwa Ubaidillah menyebutkan nama Ibnu Umar ketika ia meriwayatkannya. Dengan ini, nampaknya kalau Imam Ahmad tidak mendengar dari gurunya Ibnu Numair nama "Ibnu Umar", dari Nafi'. Lafazh "*yusyri'una fiihi jami'an*" kata *Al Isra'* atau mereka memasukkan tangan-tangan mereka, contohnya, "*Asyraa' yadahu fi al mathharah isyra'an*", artinya ia memasukkan di dalamnya. Begitu pula hadits wudhu "*hatta asyraa' fii al 'adhudi*" yaitu memasukkan air seperti yang tersebut dalam *Lisanul Arab*. Hadits ini beserta maknanya digunakan oleh orang-orang picik di masa sekarang, dimana mereka senang menyebarkan keburukan terhadap orang-orang beriman, mereka berdalil dengan hadits ini bahwa dibolehkan bagi wanita menyingkap lengannya di depan laki-laki dan mereka mengingkari perintah Allah dan Rasul-Nya agar disembunyikan dan dijaga agar tidak berikhtilath dengan laki-laki selain *muhrim*. Hingga aku mendengar pula hal seperti ini dari seorang laki-laki yang dianggap sebagai seorang ulama. Orang ini ingin agar ia menjadi *mujaddid* sehingga orang-orang barat dari kalangan laki-laki dan wanita menyebutnya demikian. Sungguh mereka telah melakukan suatu kedustaan, begitu pula dengan orang ini. Dalam hadits Ibnu Umar tidak ada yang menunjukkan hal demikian, akan tetapi Ibnu Umar bermaksud membantah orang-orang yang berpendapat bahwa *makruh* berwudhu atau mandi dari sisa wanita, sehingga bisa dilihat dari hadits beliau bahwa pelarangan tersebut terhapus. Ia juga bermaksud menjelaskan bahwa laki-laki dan wanita berwudhu dari bejana yang sama, atau mandi dari bejana yang sama, itu tidak mengapa, dimana mereka melakukan hal tersebut di masa Rasulullah SAW dan itu tidak dianggap sebagai suatu beban. Riwayat yang sama dengan hadits ini adalah riwayat Ad-Daruquthni, "Kaum laki-laki dan wanita berwudhu dari bejana yang sama." Lafazh "adalah kami kaum laki-laki dan wanita berwudhu" atau "adalah kami berwudhu dari bejana yang sama, kami dan para wanita" atau yang serupa dengan lafazh tersebut tidak berarti bahwa terjadinya *ikhtilath* antara laki-laki dan wanita di suatu tempat, sehingga laki-laki melihat lengan

٦٢٨٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ وَحَمَّادٌ، يَعْنِي أَبَا أُسَامَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ إِذَا خَرَجَ، خَرَجَ مِنْ طَرِيقِ الشَّجَرَةِ، وَيَدْخُلُ مِنْ طَرِيقِ الْمُعَرَّسِ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: وَإِذَا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْعُلْيَا، وَيَخْرُجُ مِنْ ثَنِيَّةِ السُّفْلَى.

6284. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dan Hammad (Abu Usamah) berkata: Ubaidullah memberitahukan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, bahwa apabila pergi, beliau keluar dari sebuah jalan yang berpohon, dan masuk dari jalan *Al Mu'arras* (pohon anggur). Ibnu Numair berkata, "Apabila masuk ke Makkah, beliau masuk dari *Tsaniyyatul ulya*, dan keluar dari *Tsaniyyatussulfa.*"[1022]

---

kaum wanita, bagian dada dan leher dimana bagian-bagian terbuka di waktu berwudhu, namun yang dimaksud adalah perkelompok atau setiap laki-laki dan keluarganya di rumah mereka dan dengan *muhrim*nya. Ini sangat jelas dalam agama ini. Oleh karena itu, Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Ash-Shahihi,* 1:258 mengenai riwayat hadits ini: "Bab: wudhu seorang laki-laik bersama isterinya. Hadits Ibnu Umar ini serupa dengan hadits Aisyah: "Adalah aku mandi bersama Rasulullah SAW dari bejana yang sama, tangan kami saling bergantian (menciduk air), yaitu mandi janabah", diriwayatkan oleh Ahmad dan *Asy-Syaikhan* seperti tersebut dalam *Al Muntaqa`*, no. 18. Seandainya orang-orang bodoh tersebut mempunyai akal. Begitu pula dengan alim jahil yang dipanggil *mujaddid,* mereka akan bertanya: dimanakah tempat wudhu besar di Madinah di masa Rasulullah SAW, saat laki-laki dan wanita berkumpul, dibandingkan dengan yang mereka dipahami oleh otak mereka yang cerdas! Telah dipahami bahwa mereka mengambil air dari sumur yang ada di Madinah, wanita dan laki-laki, begitu pula di masa sahabat RA, berlanjut dengan masa *tabi'in* dan kaum mukminin yang menjaga diri, hingga di masa sekarang ini, kaum laki-laki menjaga diri, sehingga mereka tidak menampakkan sesuatu yang itu merupakan aurat kaum wanita yang harus ditutupi, dan kaum wanita pula tidak menampakkan apa yang diperintahkan untuk ditutupi. Inilah yang kami saksikan di Madinah. Allah menjaganya dari masuknya keburukan yang telah merasuki negeri-negeri kaum muslimin.

1022 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4625 dan 5231.

٦٢٨٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي، يَعْنِي يَقْرَأُ السَّجْدَةَ فِي غَيْرِ صَلَاةٍ، فَيَسْجُدُ، وَنَسْجُدُ مَعَهُ، حَتَّى رُبَّمَا لَمْ يَجِدْ أَحَدُنَا مَكَانًا يَسْجُدُ فِيهِ.

6285. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu umar, bahwa tatkala Rasulullah SAW shalat membaca surah As-Sajdah tidak dalam keadaan shalat, kemudian beliau sujud dan kami pun ikut sujud bersamanya, sampai-sampai salah seorang dari kami tidak mendapatkan tempat untuk sujud.[1023]

1023 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4669, demikianlah dari riwayat Yahya bin Al Qaththan, dari Ubaidillah, dengan lafazhnya, "*Beliau membaca sebuah surah (Al Fatihah), lalu beliau membaca surah As-Sajadah, lalu sujud, begitu pula kami sujud bersamanya.*" Ia tidak menyebutkan bahwa beliau tidak dalam keadaan shalat. Demikianlah yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2: 459, 462 dengan dua sanad dari Yahya dan, 2: 459 dari jalur Ali bin Mushir, keduanya meriwayatkan dari Ubaidillah. Tidak disebutkan pula bahwa beliau tidak dalam keadaan shalat. Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, 1: 161 dari jalur Yahya, Ubaidillah tanpa tambahan ini, kemudian ia meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Bisyr, dari Ubaidillah dan ia menambahkan di akhirnya: "Tidak dalam keadaan shalat." Ini menyebutkan bahwa tambahan tersebut tetap dari riwayat Ibnu Numair dan Muhammad bin Bisyr dari riwayat Muslim, keduanya dari Ubaidillah. Lafazh ini tetap dalam ك ح. Disebutkan dalam م "*Beliau shalat, dengan membaca As-Sajdah, kemudian beliau sujud*", dan tidak disebutkan didalamnya "Tidak dalam keadaan shalat." Sementara dalam catatan kaki lainnya: "*Beliau membaca (ayat) 'tanzil' surah As-Sajadah dalam keadaan tidak shalat, kemudian beliau sujud.* Pendapat aku, yang terdapat dalam ك ح adalah yang benar, lafazh dalam kedua naskah tersebut sama dengan makna hadits, begitu pula sesuai dengan makna riwayat Muslim dari jalur Muhammad bin Bisyr.

٦٢٨٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ يَوْمَ الْعِيدِ يَأْمُرُ بِالْحَرْبَةِ، فَتُوضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِن فَيُصَلِّي إِلَيْهَا وَالنَّاسُ وَرَاءَهُ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السَّفَرِ فَمِنْ ثَمَّ اتَّخَذَهَا الْأُمَرَاءُ.

6286. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umara, bahwa apabila Rasulullah SAW keluar pada hari raya beliau memerintahkan untuk mengambil tombak pendek, kemudian beliau menancapkanya didepannya lalu beliau shalat dihadapan tombak tersebut, saat orang-orang berada dibelakangnya (makmum). Beliau juga melakukannya ketika safar. Oleh karena itu, para imam-imam menjadikannya sebagai pemimpin.[1024]

٦٢٨٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي سُبْحَتَهُ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ نَاقَتُهُ.

1024 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4614, 4681 dan 5734. Lafazh yang terdapat pada hadits ini serupa dengan lafazh yang terdapat pada riwayat Al Bukhari, 1:73 dan Muslim, 1:142 yang mana keduanya meriwayatkan dari jalur Ibnu Numair, dengan sanad yang sama. Perkataan pada akhir hadits ini, "*Famin tsamma ittakhadzahal umara*"Al Hafizh berkomentar tentang lafazh ini di dalam *Al Fath*: "Cara seperti itu juga yang dilakukan oleh para imam dengan menancapkan tombak pendek yang diletakkan dihadapannya untuk batas shalat pada hari raya atau sejenisnya. Ini merupakan kalian terakhir dari hadits ini yang dijelaskan oleh Ali bin Mushir dari hadits Ibnu Umar, dan ia menjadikannya bagian dari perkataan Nafi', sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan telah aku jelaskan pada kitab *Al Madraj.*" Hadits Ibnu Majah ini diriwayatkan pada, 1:203 dari Suwaid bin Sa'id, dari Ali bin Mushir, dari Ubaidullah, dan pada akhir haditsnya dikatakan: Nafi' berkata, "Oleh karena itu, para imam mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW."

6287. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', Ibnu Umar, ia berkata, "Aku melihat Rasulullah SAW melakukan shalat sunah diatas untanya kearah untanya menghadap."[1025]

٦٢٨٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: أَدْرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَهُوَ فِي رَكْبٍ، وَهُوَ يَحْلِفُ بِأَبِيهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَلاَ إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَلْيَحْلِفْ حَالِفٌ بِاللهِ أَوْ لِيَسْكُتْ).

6288. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mendapati Umar bin Al Khaththab disaat ia sedang berkendaraan, bersumpah dengan nama ayahnya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "*Ketahuilah bahwa Allah melarang kalian bersumpah dengan nama ayah kalian, oleh karena itu seorang yang bersumpah hendaknya bersumpah dengan nama Allah atau sebaiknya diam.*"[1026]

٦٢٨٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: (لاَ تُسَافِرْ الْمَرْأَةُ ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ).

6289. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi

---

1025 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6155.

1026 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4667. Lihat hadits no. 6073, perkataan, "*Falyahlif*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*Fayahli*" tanpa menggunakan *Al Laam,* dan tetap menggunakannya pada kalimat, "*Au liyaskut.*"

SAW, beliau bersabda, "*Seorang perempuan tidak boleh melakukan perjalanan jauh lebih dari tiga hari, kecuali jika bersama mahramnya.*"[1027]

٦٢٩٠ - [قال عَبْدُ الله بن أَحْمَدَ]: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ: مَا أَنْكَرْتُ عَلَى عُبَيْدِ الله بْنِ عُمَرَ إِلاَّ حَدِيثًا وَاحِدًا، حَدِيثَ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تُسَافِرْ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلاَثًا إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ). قَالَ أَبِي: وَحَدَّثَنَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

6290. [Abdullah bin Ahmad berkata]: Aku mendengar ayahku berkata: Yahya bin Sa'id berkata: Aku tidak mengingkari hadits-hadits Ubaidulah bin Umar kecuali hanya satu hadits, yaitu hadits yang berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Seorang wanita tidak boleh melakukan perjalanan jauh lebih dari tiga hari kecuali bersama mahramnya.*" Ayahku berkata: Abdurrazzak menceritakan kepada kami dari Umari, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dan ia tidak meriwayatkannya secara *marfu'*.[1028]

[1027] Sanadnya *shahih.* Hadits initelah disebutkan duak kali sebelumnya, dari Yahya bin Al Qaththan, dari Ubaidillah, secara *marfu'*, dengan sanad yang sama pada no. 4615 dan 4696.

[1028] Sanadnya *shahih.* Hadits ini sama seperti alasan yang dikemukakan pada riwayat Ubaidullah bin Umar dari Nafi' dari Ibnu Umar secara *marfu'.* Ahmad meriwayatkan dari gurunya, Yahya bin Sa'id Al Qaththan bahwa hanya satu hadits ini saja yang tidak diakui berasal dari Ubaidullah bin Umar, yaitu riwayatnya yang berasal dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'.* Kemudian Ahmad melanjutkan setelah menyebutkan riwayatnya dengan lafrazh dari Abdurrazzaq, dari Al Umari, dari Ibnu Umar secara *mauquf* dan ia tidak menilainya *marfu'.* Al Umari adalah Abdullah bin Hafash bin Ashim, saudara Ubaidullah yang dinilai *tsiqah* dari segi hafalan, seperti yang telah dikemukakan pada hadits no. 226 dan 5655. Sedangkan saudaranya Ubaidullah adalah perawi yang memiliki hafalan dan tingkat keshahihan yang lebih kuat. Maka, riwayat perawi *tsiqah tsabat hafizh* tidak bisa dimentahkan dengan riwayat perawi yang lebih memiliki tingkat keshahihan yang lebih rendah. Memang benar, bahkan riwayat perawi tsiqah tidak bisa

٦٢٩١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ.

6291. Ibnu Numiar menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai jinak pada perang Khaibar."[1029]

---

mementahkan hadits *marfu'* meskipun diriwayatkan dari perawi yang lebih kuat dari segi hafalan secara *mauquf*, karena hadits tersebut menjadi *marfu'* karena berasal dari tambahan perawi *tsiqah* wajib diterima, kecuali jika ada argumentasi lain yang melemahkannya. Oleh sebab itu, para perawi hadits yang masuk dalam kategori hafizh senior tidak bisa dilemahkan dengan argumentasi ini.

Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2:468 dan Muslim, 1:379 dari jalur Yahya Al Qaththan, dari Ubaidullah secara *marfu'*. Selain itu, Muslim meriwayatkan, 1:379-380, dari jalur periwayatan Ibnu Numair, dari Ubaidullah secara *marfu'*. Dari kedua perawi itulah, Ahmad meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*-nya. Al Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan hadits ini dari jalur periwayatan Abu Usamah, dari Ubaidullah secara *marfu'*. Kemudian Al Bukhari menyebutkan bahwa Abdullah bin Al Mubarak memperkuat riwayat keduanya dan Abdullah juga meriwayatkannya secara *marfu'*. Sehingga Ubaidullah tidak hanya sendiri meriwayatkannya secara *marfu'* seperti yang diasumsikan oleh Yahya Al Qaththan. Lebih jauh Muslim, 1:380, meriwayatkan dari jalur periwayatan Adh-Dhahhak bin Utsman, dari Nafi', dari Ibnu Umar secara *marfu'* seperti riwayat Ubaidullah. Maka dari itu, riwayat ini tidak benar berasal dari Al Qaththan dan ia menanggapinya dengan argumentasi seperti yang telah dikemukakan. Mengenai hal ini, Al Hafizh dalam *Al Fath*, 2:468, mengisyaratkan bahwa Ad-Daraquthni telah menukil argumentasi ini dari Al Qaththan dan ia menanggapi argumentasi tersebut seperti yang telah kami kemukakan sebelumnya. Namun ia tidak menyebutkan hadits ini dalam mukadimah *Al Fath* terhadap hadits-hadits yang dikritik oleh Ad-Daraquthni atau lainnya. Lihat *Al Muqaddimah*, hal. 353. Itulah —menurut saya— karena belum ada kritik yang dikemukakan dalam masalah ini.

1029 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4720. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5786 dan 5787.

٦٢٩٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ: أَنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَامَهُ وَالْمُسْلِمُونَ قَبْلَ أَنْ يُفْتَرَضَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ عَاشُورَاءَ يَوْمٌ مِنْ أَيَّامِ اللهِ تَعَالَى، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ).

6292. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: Ibnu Umar memberitahukan kepadaku, bahwa orang-orang jahiliyah berpuasa pada hari Asyura, dan Rasulullah SAW berserta kaum muslimin juga berpuasa pada hari itu sebelum diwajibkannya puasa Ramadhan, dan tatkala puasa Ramadhan diwajibkan Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya hari Asyura adalah salah satu dari hari-hari Allah, oleh karena itu barangsiapa berkehendak maka ia boleh berpuasa dan jika tidak ia boleh meninggalkannya.*"[1030]

٦٢٩٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

6293. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia memberitahukan kepadanya, bahwa Rasulullah SAW menurunkan harga baju besinya sekitar tiga dirham.[1031]

1030 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5203 dan 5204.

1031 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5543.

٦٢٩٤ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ.

6294. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang memotong sebagian rambut dan meniggalkan sebagian yang lain.[1032]

٦٢٩٥ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: سَأَلَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِي رَجَبٍ، فَسَمِعَتْنَا عَائِشَةُ، فَسَأَلَهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ، وَأَخْبَرَهَا بِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَةً إِلَّا قَدْ شَهِدَهَا، وَمَا اعْتَمَرَ عُمْرَةً قَطُّ إِلَّا فِي ذِي الْحِجَّةِ.

6295. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy memberitahukan kepada kami, dari Mujahid, ia berkata: Urwah bin Az-Zubair bertanya kepada Ibnu Umar, "Pada bulan apa Rasulullah SAW melakukan umrah?" Ia menjawab, "Bulan rajab." Kemudian AIsyah mendengar hal tersebut dari kami, lalu Ibnu Az-Zubair bertanya kepadanya, dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar. Selanjutnya AIsyah berkata, "Semoga Allah merahmati Abu Abdurrahman, tidaklah Rasulullah SAW berumrah kecuali Ibnu Umar ikut serta pada umrah tersebut, dan ia tidak melakukan umrah kecuali pada bulan Dzul hijjah."[1033]

1032 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6212.

1033 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6126. Lihat hadits no. 6242.

٦٢٩٦ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ فِي الْمَسَاجِدِ بِاللَّيْلِ»، فَقَالَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: وَاللهِ لَنَمْنَعُهُنَّ، يَتَّخِذْنَهُ دَغَلًا لِحَوَائِجِهِنَّ؟!، فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ وَفَعَلَ، أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ لَا نَدَعُهُنَّ؟!

6296. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Al A'masy menceritakan kepada kami, dari Mujahid, ia berkata: Abdullah bin Umar berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Izinkanlah istri-istri kalian pergi ke masjid pada malam hari.*" Ibnu berkata kepada Abdullah bin Umar, "Demi Allah, kami akan melarang mereka, karena mereka akan memanfaatkan hal tersebut untuk menyelinap dan melakukan keinginan mereka." Ibnu Umar berkata, "Semoga Allah melakukan sesuatu kepadamu. Aku, Rasulullah SAW bersabda dan engkau berkata kami tidak akan membiarkan mereka (pergi ke masjid)?"[1034]

٦٢٩٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ، وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

6297. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW memberi penunggang kuda dua bagian dan bagi pejalan kaki satu bagian.[1035]

[1034] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6101 dengan redaksi yang sama, hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6252. Makna *Ad-Dagl* telah kami jelaskan pada no. 5021.

[1035] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5518.

٦٢٩٨ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ مَثَلَ الْمُنَافِقِ مَثَلُ الشَّاةِ الْعَائِرَةِ بَيْنَ الْغَنَمَيْنِ، تَعِيرُ إِلَى هَذِهِ مَرَّةً، وَإِلَى هَذِهِ مَرَّةً، لاَ تَدْرِي أَيَّهُمَا تَتْبَعُ).

6298. Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya perumpamaan orang munafik seperti seekor kambing yang bertanduk yang berada diantara dua kambing-kemudian ia berjalan kesini sekali dan kesana sekali, ia tidak tahu mana yang akan diikutinya.*"[1036]

٦٢٩٩ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ فِي رَمَضَانَ، فَرَآهُ النَّاسُ، [فَنَهَاهُمْ]، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّكَ تُوَاصِلُ؟، فَقَالَ: (إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى).

6299. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melakukan puasa wishal pada bulan Ramadhan, kemudian orang-orang melihat beliau melakukannya, [lalu beliau melarang mereka melakukannya]. Maka seorang sahabat bertanya kepadanya, "Sesungguhnya engkau sendiri berpuasa wishal?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku tidak seperti kalian, sesungguhnya aku diberi makan dan minum oleh Allah.*"[1037]

[1036] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5790. "*Al 'Aairah*" telah kami jelasakan penafsirannya pada no. 4872.

[1037] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4721. Hadits ini juga merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6125 dengan redaksi

٦٣٠٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:- اجْعَلُوا آخِرَ صَلاَتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا).

6300. Ibnu Numair dan Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jadikanlah akhir shalat malam kalian dengan shalat witir."*[1038]

٦٣٠١ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ بْنَ خَالِدٍ يُحَدِّثُ طَاوُسًا، قَالَ: إِنَّ رَجُلًا قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَلاَ تَغْزُو؟، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الإِسْلاَمَ بُنِيَ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، وَإِقَامُ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، وَصِيَامُ رَمَضَانَ، وَحَجُّ الْبَيْتِ).

6301. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, aku mendengar Ikrimah bin Khalid menceritakan dari Thawus, ia berkata, sesungguhnya seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Umar, "Mengapa engkau tidak ikut berperang?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW berasbda, *'Sesunggunya Islam dibangun atas lima perkara: bersaksi tiada Tuhan selain Allah, menegakkan shalat, menunaikan*

---

yang sama. Sedangkan tambahan, [*Fanahaahum*] terdapat pada ك dan م. dan tidak disebutkan pada ح. Penyebutan lafazh ini benar adanya.

1038 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6008 Lihat hadits no. 6190 dan 6258.

zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan dan menubaikan haji ke Baitullah'."[1039]

٦٣٠٢ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُشِيرُ بِيَدِهِ يَؤُمُّ الْعِرَاقَ: (هَا، إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا، هَا إِنَّ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا)، ثَلاثَ مَرَّاتٍ، (مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ).

6302. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari Ibnu umar, ia berkata: Aku melihat Rasulullah SAW memberi Isyarat

---

1039 Sanadnya *shahih.* Hanzhalah adalah Ibnu Abu Sufyan bin Abdurrahman Al Jumahi Al Makki. Ikrimah adalah Ibnu Khalid bin Al Ash Al Makhzumi. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Muslim, 1: 20 dari jalur Ibnu Numair, dengan sanad ini. Diriwayatka oleh Al Bukhari, 1: 46-73 dari Ubaidillah bin Musa, dari Hanzhalah bin Abu Sufyan, secara ringkas dengan riwayat *marfu'* tanpa menyebutkan pertanyaan di awal haditsnya. Al Hafizh memberikan Isyarat dalam *Al Fath* kepada riwayat Muslim yang sama seperti riwayat ini. Makna hadits ini telah dijelaskan secara panjang dengan bentuk lafazh serta sanad *dha'if* yang lain no. 5672. Kami juga melakukan hal sama. Hadits *marfu'* ini telah disebutkan dari riwayat Ashim, dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Lihat hadits no. 4798. Perkataan "*syahadatu alla ilaha illalla*", begitu yang terdapat dalam ك م, tanpa syahadat kedua "*wa anna muhammadarrasulullah.*" Ini sesuai dengan riwayat Muslim, dan lebih menyakinkan sesuai dengan riwayat-riwayat lain. Ada tambahan dalam ح, dan aku kira merupakan tambahan dari pencetak atau penasikh, dimana tambahan itu berbeda dengan yang tetap dalam naskah asli dan *shahih Muslim.* An-Nawawi mengomentari hal tersebut dalam syarahnya terhadap *Shahih Muslim,* 1: 177-179, ia berkata: "Adapun peringkasan dalam riwayat keempat terhadap satu bentuk syahadat, bisa jadi berasal dari perawi mengenai penghapusan syahadat satunya yang mana hal itu telah ditetapkan oleh perawi lain. Bisa juga itu merupakan riwayat aslinya, dan sengaja dihapus karena dicukupkan hanya satu *qarinah,* dan yang satunya dihapus." *Keterangan*: Dalam naskah An-Nawawi yang tercetak "*biahadi al qarinatain*" adalah keliru, dari penasikh maupun salah cetak. Dan apa yang dimaksud dengan *Al Qarinataan* disini! Ini jelas-jelas keliru.

dengan tangannya sambil menghadap ke Iraq, "*Perhatikan! Sesunguhnya fitnah itu muncul dari sini, perhatikan! Sesungguhnya fitnah itu muncul dari sini.*" Tiga kali, *Yaitu dari arah munculnya tanduk syeitan.*"[1040]

٦٣٠٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ، سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».

6303. Ibnu Numair menceritakan kepada kami, Hanzhalah menceritakan kepada kami, aku mendengar Salim berkata: Aku mendengar Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila istri-istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid maka berikanlah izin kepada mereka.*"[1041]

٦٣٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَالِمٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ».

6304. Muhammad bin Bakar menceritakan kepada kami, Hanzhalah memberitahukan kepada kami, ia berkata: Salim menceritakan kepada kami, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Apabila istri-istri kalian meminta izin untuk pergi ke masjid maka berikanlah izin kepada mereka.*"[1042]

1040 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6249.

1041 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6296.

1042 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

٦٣٠٥ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ صَلَّى عَلَى جَنَازَةٍ فَلَهُ قِيرَاطٌ)، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مِثْلُ قِيرَاطِنَا هَذَا؟، قَالَ: (لاَ، بَلْ مِثْلُ أُحُدٍ، أَوْ أَعْظَمُ مِنْ أُحُدٍ).

6305. Ya'la menceritakan kepada kami, Ismail menceritakan kepada kami, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa menshalati jenazah maka baginya pahala sebesar satu Qirath.*" Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah apakah seperti ukuran satu Qirath kami?" Beliau menajwab, "*Tidak, akan tetapi besarnya seperti gunung Uhud, atau lebih besar dari gunung Uhud.*"[1043]

[1043] Sanadnya *shahih.* Ya'la adalah Ibnu Ubaid Ath-Thanafisi. Ismail adalah Ibnu Abu Khalid Al Ahmasi. Salim bin Abdullah , demikian yang tertulis dalam tiga naskah asli, juga pada hadits sebelumnya, no. 4650. Muncul keraguan bahwa ia adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Aku juga menyangka demikian, lalu kami tidak mengeceknya lagi, kemudian kami mendapati ini, lalu kami menetapkan bahwa ia adalah Salim Al Barrad. Kunyahnya adalah Abu Abdullah. Kayaknya asli hadits tertulis "Salim Abu Abdullah menceritakan kepadaku." Sedangkan disini tertulis "Dari Salim Abu Abdullah", sehingga penasikh ragu dan mereka menyangka "Salim bin Abdullah", lalu mereka menulis demikian. Kami telah menjelaskan benarnya pendapat kami bahwa hadits ini telah lewat, no. 4867 adalah dari riwayat Ismail bin Abu Khalid "Dari Salim Al Barrad", dari Ibnu Umar, dimana kami tidak dapatkan sama sekali hadits ini dari riwayat Salim bin Abdullah bin Umar, ia tidak menyebutkan pula dalam biografi Ismail bin Abu Khalid bahwa ia meriwayatkan dari Salim bin Abdullah bin Umar. Al Bukhari memberikan Isyarat dalam *Al Kabir*, 2/2/109-110 mengenai hadits ini dalam biografi "Salim bin Al Barrad", seperti yang kami sebutkan di hadits no. 4867. Diperkuat lagi bahwa Al Mundziri menyebutkan hadits ini dalam *At-Targhib wa At-Tarhib*, 4: 172 dengan riwayat *Musnad* ini, no. 4650. Dan riwayat hadits dan yang dua tadi dalam tiga naskah asli "Salim bin Abdullah" adalah keliru, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ahmad dan perawi-perawinya *tsiqah.*" Al Haitsami menyebutkan hal senad dalam *Az-Zawa`id*, 3: 3 yang dinisbatkan kepada *Musnad* ini, dan ia berkata pula: "Dan perawi-perawinya *tsiqah.*" Seandainya naskah yang terdapat di tangan Al Mundziri atau Al Haitsami dengan "Salim bin Abdullah", maka keduanya atau salah seorang dari mereka berkata: "perawi-perawinya adalah perawi *ash-shahih*",

٦٣٠٦ - حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ ابْنَا عُبَيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ قَالَ مُحَمَّدٌ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ: حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ حَصَاةٌ، يَحُكُّ بِهَا نُخَامَةً رَآهَا فِي الْقِبْلَةِ، وَيَقُولُ: (إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلاَ يَتَنَخَّمَنَّ تُجَاهَهُ، فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى فَإِنَّمَا قَامَ يُنَاجِي رَبَّهُ تَعَالَى)، قَالَ مُحَمَّدٌ: وِجَاهَ.

6306. Ya'la dan Muhammad Ibna Ubaid menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad (Ibnu Ishaq) menceritakan kepada kami, Muhammad berkata di dalam haditsnya, ia berkata: Nafi menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Aku pernah melihat Rasulullah SAW (memegang) sebuah batu kerikil di tangannya, yang digunakan untuk mengerik dahak (ludah) yang ia lihat berada di arah Qiblat, kemudian beliau bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian shalat, maka janganlah sekali-kali meludah ke arah qiblat, karena apabila salah seorang hamba shalat, sesungguhnya ia berdiri dalam keadaan bermunajat kepada rabbnya yang Maha Tinggi.*" Muhammad berkata: "Wijaah"[1044]

---

karena Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Yahya, no. 4650, dan ia merupakan pula hadits ini no. 6305 dari Ya'la bin Ubaid, keduanya dari perawi-perawi *ash-shahih,* demikian pula "Salim bin Abdullah bin Umar" (perawi *ash-shahih*), adapun "Salim Abu Abdullah Al Barrad" adalah *tsiqah* seperti telah kami katakan no. 4868, akan tetapi tidak diriwayatkan mengenainya dalam *ash-shahihain.* Istilah yang mereka gunakan "perawi *ash-shahih*" mengenai perawi-perawi dalam kitab keduanya, itu telah ma'ruf. Al Hafizh memberikan Isyarat mengenai hadits ini (*Al Fath,* 3: 156) dan ia menisbatkan kepada Ath-Thabrani dalam *Al Ausath.* Al Haitsami menisbatkan pula kepada Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* dan kepada Al Bazzar dalam *Al Ausath.* Lihatlah hadits no. 4452. perkataannya "*matsalu Qiraatuna hadza*" demikian yang tetap dalam kitab asli *Musnad* ini. Adapun yang dinukil Al Mundziri, Ibnu Hajar dan Al Haitsami dari *Musnad* ini adalah "*matsalu Qorarithuna hadzihi*", dengan menggunakan bentuk jamak.

1044 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4908. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5745 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no. 4928 dan "*Tujaa*" atau "*Wijah*" telah kami jelaskan penafsirannya pada no. 5745.

٦٣٠٧ - حَدَّثَنَا يَعْلَى وَمُحَمَّدٌ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ، وَقَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يَتَبَايَعُونَ ذَلِكَ الْبَيْعَ، يَبْتَاعُ الرَّجُلُ بِالشَّارِفِ حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ فِي حَدِيثِهِ: حَبَلَ الْحَبَلَةِ، فَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ.

6307. Ya'la dan Muhammad menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad (Ibnu Ishaq) menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung unsur penipuan. Ibnu Umar berkata: Sesungguhnya orang-orang jahiliyah melakukan hal tersebut, bahkan seseorang menjual anak unta yang berada di dalam kandungan untanya yang telah tua, kemudian Rasulullah SAW melarangnya. Muhammad bin Ubaid berkata di dalam haditsnya, "Menjual anak unta yang berada di dalam kandungan induknya, kemudian Rasulullah SAW melarang hal tersebut."[1045]

[1045] Sanadnya *shahih.* Jual-beli telah dijelaskan pelarangan beberapa kali secara panjang maupun ringkas, diantaranya no. 4491, 4640, 5307, 5466, 5501 dan 5862. Menjual anak tua dalam kandungan termasuk bentuk penipuan, akan tetapi pelarangan ini lebih umum, dimana tak seorang pun pemilik *Kutubus Sittah* yang meriwayatkan hadits Ibnu Umar tersebut. Pemilik *Kutubus Sittah* kecuali Al Bukhari meriwayatkan hadits Abu Hurairah seperti yang tersebut dalam *Al Muntaqa`*, no.2788, dimana maknanya telah lewat dalam *Musnad* ini dari hadits Ibnu Abbas, no. 2752, dan hadits Ibnu Mas'ud, no. 3676. Al Haitsami dalam *Az-Zawa`id* menjadikan hadits Ibnu Umar sebagai dasar dilarangnya jual beliau yang mengandung penipuan, ia sebutkan di hadits no. 8004, dan ia berkata: "Diriwayatkan oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath*, dan perawi-perawi *tsiqah.*" Ia lupa menisbatkan hadits itu kepada *Musnad* ini seperti yang kita lihat. Lafazh *Al Gharar*, telah dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas. *Asy-Syarif* artinya unta tua.

٦٣٠٨ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، حَدَّثَنَا فُضَيْلٌ، يَعْنِي ابْنَ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِي دِهْقَانَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُنَاسٌ، فَدَعَا بِلَالًا بِتَمْرٍ عِنْدَهُ، فَجَاءَ بِتَمْرٍ أَنْكَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: (مَا هَذَا التَّمْرُ؟)، فَقَالَ: التَّمْرُ الَّذِي كَانَ عِنْدَنَا أَبْدَلْنَا صَاعَيْنِ بِصَاعٍ، فَقَالَ: (رُدَّ عَلَيْنَا تَمْرَنَا).

6308. Ya'la menceritakan kepada kami, Fudhail (Ibnu Gazwan) menceritakan kepada kami, dari Abu Dahqanah, dari Ibnu Ikrimah, ia berkata: Ada beberapa orang yang duduk bersama Nabi SAW, kemudian beliau memanggil Bilal untuk membawa kurma kering miliknya, lalu ia datang dengan membawa kurma kering yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW, beliau berkata, *"Korma apa ini?"* Bilal berkata, "Dua *sha'* kurma kering yang kami miliki telah kami tukar dengan satu Sha'." Mendengar hal tersebut, beliau berkata, "*Kembalikan kurma kami.*"[1046]

٦٣٠٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ الَّذِي يَكْذِبُ عَلَيَّ يُبْنَى لَهُ بَيْتٌ فِي النَّارِ).

6309. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah bin Umar bin Hafahs menceritakan kepada kami, dari Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW bersaba, "*Barangsiapa berbohong atas namaku, maka akan dibangun sebuah rumah baginya dalam Neraka.*"[1047]

[1046] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4728. Lihat hadits no. 5885.

[1047] Sanadnya *shahih*, berdasarkan lafazh sanadnya yang *mursal*. Tampak bahwa hadits ini berasal dari Salim bin Abdullah, dari Rasulullah SAW. Yang benar adalah dari Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari kakeknya, namun ia

menggugurkan dalam sanadnya "Dari Abdullah bin Umar." Menurut aku, kekeliruan ini berasal dari penulis-penulis terdahulu, andaikata hadits ini *mursal* tentunya tidak disebutkan dalam *Musnad* ini dan juga para ulama tidak akan menyebutkannya. Menurut aku, hadits sebelumnya dengan sanad sama disebutkan secara benar no. 5798 dan juga telah disebutkan berasal dari Abu Usamah, dari Ubaidillah "Dari Abu Bakar bin Salim, dari ayahnya, dari kakeknya." Ini merupakan riwayat yang benar, terdapat di hadits no. 4742. Dan kami menyatakan di pembahasan hadits tersebut bahwa Asy-Syafi'i dalam *Ar-Risalah*, no. 1092 dengan *tahqiq* dari kami, dari Yahya bin Sulaim dari Ubaidillah, dari Abu Bakar bin Salim, dari Salim, dari Ibnu Umar, dimana riwayat ini adalah riwayat yang benar serta sempurna, kemudian kami tambahkan bahwa Abu Nua'im meriwayatkan dalam *Al Hulliyah*, no. 8: 138 dari jalur Qutaibah bin Sa'id, dari Fudhail bin Iyadh, dari Ubaidillah "Dari Abu Bakar bin Salim, dari Salim, dari Abdullah Umar", ia berkata: "Hadits ini dikenal berasal dari Ubaidillah dan kami tidak menulisnya berasal dari Fudhail, kecuali hadits yang berasal dari Qutaibah." Dan lafazh "Dari Abdulah bin Umar" yang gugur dalam sanad ini secara sengaja oleh beberapa penulis, tertera dalam catatan kaki ث tanpa dijelaskan bahwa lafazh itu merupakan lafazh *shahih* dalam naskah atau terdapat pada naskah lain. Hal ini tertera pada catatan kaki م, dimana ia merupakan naskah asli *Musnad*, tertulis dipinggiran naskah tersebut: tulisan ini mengganti perkataan "Dari ayahnya." Penulisan yang dinukil dari naskah tersebut keliru, karena Abu Bakar bin Salim bin Abdullah bin Umar meriwayatkan hadits ini dari ayahnya, yaitu Salim, dari kakeknya Abdullah bin Umar sebagaimana yang telah kami jelaskan dan kami tidak temukan penjelasan yang menunjukkan bahwa Abu Bakar meriwayatkan hadits ini dari kakeknya Abdullah bin Umar secara langsung. Hadits dengan makna yang sama terdapat pada dua jalur berbeda yaitu yang diriwayatkan oleh Khatib dalam *Tarikh Al Baghdadi*, 7: 18 dari jalur Qudamah bin Musa, dari jalur Salim, dari ayahnya: "bahwasanya Nabi SAw bersabda: 'Barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka akan disediakan baginya tempat duduk dalam neraka'. Al Khatib meriwayatkan pula dengan lafazh ini, 3: 237 dari jalur Sa'id bin Sallam Al Bishri, dari Abdullah bin Umar Al Amri, dari Nafi', dari Ibnu Umar.

Faidah: Hadits ini terdapat dalam *Al Hillyah*, 8: 138: "Ubaidillah bin Amru", ini kesalahan cetak, yang benar adalah "Ubaidillah bin Umar." Dengan penjelasan ini kita dapat mengambil manfaat pen*tashihan*nya.

٦٣١٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ وَسَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ .

6310. Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, Ubaidullah menceritakan kepada kami, dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang memakan daging keledai jinak.[1048]

٦٣١١ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَارِقِيِّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ كَبَّرَ ثَلاثًا، ثُمَّ قَالَ: {سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ}، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ فِي سَفَرِي هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ وَاطْوِ لَنَا الْبَعِيدَ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الأَهْلِ، اللَّهُمَّ اصْحَبْنَا فِي سَفَرِنَا وَاخْلُفْنَا فِي أَهْلِنَا، وَكَانَ إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ: آيِبُونَ تَائِبُونَ إِنْ شَاءَ اللهُ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ .

6311. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, dari abu Az-Zubair, dari ali bin Abdullah Al Bariqi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Nabi SAW apabila menunggangi binatang tunggangannya beliau bertakbir tiga kali, kemudian beliau membaca ayat, "*Subhanalladzi hadza wamaa kunnaa lahu muqriniin, wainnaa ilaa rabbinaa lamungqalibun*" lalu beliau berdoa, "*Ya Allah, Aku memohon kepadamu kebaikan dan ketakwaan dari perjalanku ini, dan dari amal-amal yang diridhai Ya Allah, Mudahkanlah perjalanan kami dan dekatkanlah perjalanan*

[1048] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6291.

kami yang jauh. Ya Allah, Engkaulah teman kami dalam perjalanan, dan pemimpin dalam keluarga kami. Ya Allah, kami telah berada di dalam perjalanan kami, dan peliharalah keluarga kami." Dan tatkala kembali kepada keluarganya beliau berdoa, "*Kami kembali dan bertobat, insya Allah, senantiasa beribadah dan memuji.*"[1049]

[1049] Sanadnya *shahih.* Abu Kamil adalah Mazhfar bin Mudrik Al Khurasani, telah disebutkan pembahasan mengenai ke*tsiqah*annya dan kami sebutkan perkataan Ahmad: "adalah Abu Kamil sangat teliti masalah hadits, *mutqin*, menyamakan diri dengan mayoritas orang, memiliki akal yang lurus, dan adalah termasuk yang paling teliti di masanya, dan mendalam pembahasannya." Nanti, akan disebutkan dalam *Musnad* ini, no. 7555 dari Abdullah bin Ahmad: "Aku mendengar Yahya bin Ma'in, ia menyebut Abu Kamil, lalu ia berkata: adalah aku mengambi darinya beberapa masalah, dan Abu Kamil adalah salah satu ulama yang jujur dari Baghdad." Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/2/74. Abu Az-Zubair adalah Al Makki, Muhammad bin Muslim bin Tadrus. Ali bin Abdullah Al Azdi Al Bariqi telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 4791, dan kami tambahkan pada pembahasan ini bahwa Abu Hatim menyebutkan biogarafinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil* no. 3/1/193, hadits ini diriwaaytkan oleh Mualim, 1:381 dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, dan At-Tirmidzi meriwayatkannya, 4:244-245 dari jalur Abdullah bin AL Mubarak, dari Hammad bin Salamah, dari Abu Az-Zubair, kemudian ia berkata: "Hadist ini *hasan* ." Abu Dawud meriwayatkannya, 2:338 dari jalur Abdurrazzak. Dari Ibnu Juraij, dari Abu Az-Zubair, kemudian ia menambahkan pada akhir haditsnya, "adalah Nabi SAW dan pasukannya apabila berdiri dan menaiki tempat yang tinggi mereka memuji dan bertakbir, dan apabila mereka singgah dan duduk mereka bertasbih, oleh karena itu shalat juga beraku damikian." Al Mundziri berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, At-Tirmidzi dan An-Nasa'i, dan pada akhir haditsnya: mereka memuji." Ibnu Katsir menukilkan hadits ini didalam tafsirnya, 7:389 dari pembahasan *Musnad* ini, kemudian ia berkata: Demikianlah yang diriwayatkan oeh Muslim, Abu Dawud dan An-Nasa'i dari hadits Ibnu Juraij, dan At-Tirmidzi dari hadits Hammad bin Salamah, yang mana keduanya meriwayatkan dari Az-Zubair" dan akan kami sebutkan nanti hadits Abdurrazzak dari Ibnu Juarij pada no. 6374, dan hadits ini tidak memiliki tambahan sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Abu Dawud,. Lihat hadits no. 753, 930, 1056, 2723, 3058, 4496 dan 5831.

٦٣١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، قَالَ: فَحَدَّثَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: وَاللهِ مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَحْمَرُ قَطُّ، وَلَكِنَّهُ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهَادَى بَيْنَ رَجُلَيْنِ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ)، أَوْ (يُهَرَاقُ)، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا ابْنُ مَرْيَمَ، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَحْمَرُ جَسِيمٌ، جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟، قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ، أَقْرَبُ مَنْ رَأَيْتُ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنٍ). قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ مِنْ بَالْمُصْطَلِقِ، مَاتَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ.

6312. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim bin Sa'ad menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, ia berakta: Salim menceritakan kepadaku, bahwa Adbullah bin Umar berkata: Demi Allah, tidaklah Rasulullah SAW mengatakan Nabiullah Isa a.s. berkulit kemerah-merahan, akan tetapi beliau bersabda, "*Tatkala aku tidur, aku melihat diriku thawaf di Ka'bah, dan terdapat seorang lelaki yang berkulit sawo matang, lebat rambutnya, berjalan dengan dipapah oleh dua orang lelaki, rambutnya kelihatan basah dan meneteskan air.*" *Atau "bercucuran airnya, kemudian aku bertanya: "Siapa orang ini?" Mereka berdua menjawab, "Ia adalah Ibnu Maryam." Setelah itu aku pergi berlalu, lalu melihat seorang lelaki berkulit kemerah-merahan, keriting rambutnya, dan mata kanannya buta, matanya nampak seperti buah anggur yang menonjol, kemudian aku bertanya, "Siapa orang ini?" Mereka berdua menjawab: Ia adalah Dajjal." dan orang yang paling mirip dengannya adalah Ibnu Qathn.* Ibnu Syihab berkata: ia adalah pria Khuza'ah dan bani Al Mushthaliq yang wafat pada masa jahiliyah.[1050]

[1050] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan berulang dengan lebih panjang dan ringkas dari beberapa jalur, pertama, no. 4743 di antaranya, no. 6099 dan 6144. Hadits ini diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, 6: 351-353 dari Ahmad

bin Muhammad Al Makki, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri dengan sama dan redaksi yang sama. Perkataan Ibnu Umar "Demi Allah tidaklah Rasulullah mengatakan bahwa Nabi Isa memiliki ciri-ciri berkulit kemerah-merahan", maksud dari pernyataan ini adalah bantahan terhadap apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan Abu Hurairah tentang ciri-ciri Nabi Isa yang berkulit kemerah-merahan dan hadits Ibnu Abbas ini telah disebutkan, pada no. 3179. "kulitnya kelihatan merah dan putih." Hadits seperti ini disebutkan, pada no. 2197, 2198 dan 2347. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 6: 350: "*Al Ahmar* menurut Bangsa Arab adalah orang yang kulitnya sangat putih lagi kemerah-merahan dan *Adam* artinya sawo matang, dan makna ini bisa digabungkan bahwa disebut kemerah-merahan karena sebab tertentu contoh, kecapean walaupun diawalnya ia berkulit sawo matang dan hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan Abu Hurairah, bahwa Nabi Isa berkulit kemerah-merahan. Jelas di hadits ini Ibnu Umar mengingkari sesuatu yang diriwayatkan oleh sahabat lain." Ia berkata pula pada no. 351: "Huruf laam pada lafazh "li'isa" bermakna 'an dan ini seperti firman Allah: "Berkata orang-orang kafir kepada orang-orang beriman, andaikata hal tersebut merupakan suatu kebaikan, maka tidak ada seorang pun yang mendahului kami untuk melakukannya." Telah kami sebutkan penggabungan antara apa yang diingkari oleh Ibnu Umar dan pendapat yang sesuai dengannya. Dapat ditarik kesimpulan dari hadits di atas bahwa dibolehkan bersumpah terhadap sesuatu yang kebenarannya lebih kuat menurut kita, sebagaimana Ibnu Umar menyangka bahwa ciri-ciri tersebut rancu, sedangkan yang disifati dengan penyebutan 'kemerah-merahan' adalah Dajjal bukanlah Nabi Isa dan alasan yang menunjukkan bahwa pendapat itu lebih kuat yaitu pada lafazh yang bertuliskan "al Masih" dan ini adalah gelar yang ditujukan buat Nabi Isa dan merupakan ciri kehinaan terhadap Dajjal sebagaimana yang telah dikemukakan, tampaknya Ibnu Umar telah mendengar hadits ini secara lengkap mengenai ciri-ciri Nabi Isa yaitu berkulit sawo matang, sehingga ia berani bersumpah, karena yang ia dengar lebih kuat daripada sangkaan yang menyebutkan bahwa ciri-ciri 'kemerah-merahan'." Lafazh "Yuhaadi baina rajulaini" artinya ia berjalan di antara dua lelaki tersebut dengan bertumpu kepada keduanya dan orang yang melakukan hal ini, maka ia disebut sebagai 'orang yang memapahnya'. Lafazh "*Yanthifu*" atau "*Yanthufu*" –boleh didhammah ataupun dikasrah- artinya tertunduk. Al Hafizh berkata: "Lafazh 'auw yuhraqu' tampak disini bahwa perawi ragu ketika menyampaikan." Sedangkan lafazh 'min bal mushthaliq' artinya dari bani Al Mushthaliq dan mereka adalah satu kabilah dari Khuza'ah. Adapun pada ك tertulis 'min Bani Al Mushthaliq'.

٦٣١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى: حَدَّثَنَا نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْتَقَ.

6313. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Musa berkata: Nafi' menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAWmemutuskan bahwa *Al Wala` (hak waris harta seorang maula) adalah milik orang yang memerdekakan maula tersebut.*"[1051]

٦٣١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي لَبِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَلَاةُ الْعِشَاءِ، فَلَا يَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى أَسْمَاءِ صَلَاتِكُمْ، فَإِنَّهُمْ يُعْتِمُونَ عَنِ الْإِبِلِ.

6214. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Labid, dari Abu Salamah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Raulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya yang dimaksud itu adalah shalat Isya, oleh karena itu janganlah sekali-kali kalah dari orab arab dalam penamaan shalat kalian, karena mereka terlambat shalat karena mengurusi onta*"[1052]

[1051] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5929. Hadits denan makna seperti ini telah disebutkan sebelumnya secara ringkas pula yang berasal daari riwyat rauh, dari Ibnu Juraij, dengan sanad yang sama pada no. 4817.

[1052] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4572, 4688 dan 5100. Lihat hadits no. 6148. perkataan, "*'Alaa asma`i shalatiku*" pada catatan kaki م tertera, "*Shalawaatikum*" sedangkan pada ك tertera, "*'Alaa ismi shalaatikum.*"

٦٣١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِي أَطْرَافِ الْمَدِينَةِ، فَيَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نَدَعَ كَلْبًا إِلاَّ قَتَلْنَاهُ، حَتَّى نَقْتُلَ الْكَلْبَ لِلْمُرَيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ .

6315. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan mengabarkan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu hari Nabi mengutus kami ke seluruh sudut Madinah, kemudian beliau memerintahkan kami untuk tidak membiarkan seekor anjing pun berkeliaran kecuali kami membunuhnya, dan kami membunuh anjing sampai kami berada di Al Muriyyah yang merupakan tempat orang-orang badui.[1053]

٦٣١٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ النَّجْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: ابْتَاعَ رَجُلٌ مِنْ رَجُلٍ نَخْلًا، فَلَمْ يُخْرِجْ تِلْكَ السَّنَةَ شَيْئًا، فَاجْتَمَعَا، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (بِمَ تَسْتَحِلُّ دَرَاهِمَهُ؟!، ارْدُدْ إِلَيْهِ دَرَاهِمَهُ، وَلاَ تُسْلِمُنَّ فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهُ)، فَسَأَلْتُ مَسْرُوقًا: مَا صَلاَحُهُ؟، قَالَ: يَحْمَارُّ أَوْ يَصْفَارُّ .

6316. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari An-Najrani, dari Ibnu umar, ia berkata: Seorang lelaki menjual pohon kurma kepada lelaki lain, dan setelah satu tahun pohon itu tidak berbuah. Kemudian mereka berdua bertemu dan mengadukan permasalahannya kepada

---

[1053] Sanadnya *shahih.* Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 3733 dan 5975. Lihat hadits no. 6181. "*Al Muriyyah*" adalnya dari "*Al Murai`ah*", dibaca dengan *Tasghir,* kemudian bacaan ini dipermudah sehingga menjadi, "*Al Muriyah.*"

Nabi SAW. Mendengar hal tersebut, Nabi SAW berkata, "Apa yang menghalalkan uang dirhamnya? Kembalikan uangnya, dan janganlah sekali-kali kalian menjual pohon korma sampai ia layak telah dijual." Aku kemudian bertanya kepada Masruq, "Apa tanda ia telah layak dijual?" Ia menjawab, "Saat ia memerah atau menguning."[1054]

٦٣١٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ: أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى عَبْدِ اللهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُمْ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ سَرَقَ تُرْسًا مِنْ صُفَّةِ النِّسَاءِ، ثَمَنُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ.

6317. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Ismail bin Umayyah memberitahukan kepadaku, bahwa Nafi' *maula* Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, bahwa Abdullah bin Umar menceritakan kepada mereka, bahwa Nabi SAW memotong tangan seorang pencuri yang mencuri perisai dari tempat berkumpulnya wanita di dalam masjid, yang harganya tiga dirham.[1055]

[1054] Sanadnya *dha'if,* disebabkan ke*majhul*an An-Najrani yang meriwayatkan hadits ini dari Ibnu Umar. Nama "An-Najrani" ini bukanlah nama orang, akan tetapi itu adalah nama "seorang lelaki yang berasal dari Najran", dan orang ini *Majhul.* Hadits dengan makna yang sama telah disebutkan secara ringkas berasal dari riwayat Waki', dari Israil, dari Abu Ishaq, dari An-Najrani pada no. 5036. Hadits yang sama dan hadits lainya yang disebutkan berasal dari jalur yang lain tentang minum dan kulit yang berasal dari daerah itu, dari riwayat Yazid bin Harun pada no. 5067, dan riwayat Muhammad bin Ja'far, pada no. 5129, yang mana keduanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Isaq, dari seorang lelaki Najran. Telah disebutkan juga hadits yang berhubungan dengan pembahasan minum dari riwayat Waki, dari Ats-Tsauri, dari Ubu Ishaq, dari An-Najrani pada no. 4786 dan 5223.

[1055] Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan berulang kali secara ringkas, awalnya terdapat pada no. 4503, dan akhirnya pada no. 6293. "*Ash-Shuffah*" seperti pendopo atau ruang tamu yang luas dan panjang yang merupakan tempat khusus bagi wanita ahlus Shuffah di masjid, dan bukan "*Shuffah*" yang dinisbatkan kepada "Ahlus Shufah" di tempat lain yang berada di masjid juga, dimana tempat itu digunakan untuk orang-orang fakir tinggal

٦٣١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ وَلَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ائْذَنُوا لِلنِّسَاءِ بِاللَّيْلِ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ: وَاللهِ، لَا نَأْذَنُ لَهُنَّ، يَتَّخِذْنَ ذَلِكَ دَغَلًا، فَقَالَ: فَعَلَ اللهُ بِكَ، وَفَعَلَ اللهُ بِكَ، تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُ أَنْتَ: لَا، قَالَ لَيْثٌ: وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ تَفِلَاتٍ.

6318. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Al A'masy dan Laits, dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW bersabda, '*Izinkanlah istri-istri kalian pergi ke masjid pada malam hari.*" Kemudian anaknya berkata: Demi Allah, kami tidak akan mengizinkan mereka, khawatir mereka akan memanfaatkannya untuk melakukan keinginan mereka. Ibnu Umar berkata, "Allah akan menghukummu, Allah akan menghukummu, bagaimana mungkin engkau mendengarku mengatakan, Rasulullah SAW bersabda, dan engkau mengatakan, Tidak?!" Laits berkata: "Akan tetapi hendaknya mereka para wanita pergi ke masjid tanpa memakai parfum."[1056]

٦٣١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُخْرَجُ بِالْعَنَزَةِ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى، لِأَنْ يَرْكُزَهَا، فَيُصَلِّيَ إِلَيْهَا.

6319. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar,

---

apabila mereka tidak memiliki rumah. Sedangkan perkataan, "*Tsmanuhu*" pada catatan kaki م tertera, "*Qimatahu.*"

1056 Sanadnya *shahih*. Sufyan adalah Ats-Tsauri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6101 dan 6296 yang berasal dari riwayat Al A'masy, dari Mujahid. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5725 dari riwayat Laits bin Abu Sulaim, dari Mujahid. Lihat hadits no. 5021, 5101, 6303 dan 6286.

bahwa Nabi SAW keluar pada hari raya Idul Fitri dan Adha dengan membawa tombak kecil, untuk beliau tancapkan di depannya lalu shalat dihadapan tombak tersebut.[1057]

٦٣٢٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ).

6320. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Orang yang melalaikan shalat Ashar seakan-akan ia telah berbuat zhalim terhadap keluarga dan hartanya.*"[1058]

٦٣٢١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَأْكُلُ فِي مِعًى وَاحِدٍ، وَإِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ).

6321. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang mukmin makan dengan menggunakan satu usus sedangkan orang kafir makan dengan tujuh usus (perut).*"[1059]

[1057] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6287.

[1058] Sanadnya *shahih*. 6177.

[1059] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4718. Lihat hadits no. 5438.

٦٣٢٢ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، يَعْنِي ابْنَ سَلَمَةَ، أَخْبَرَنَا فَرْقَدٌ السَّبَخِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ، وَهُوَ مُحْرِمٌ.

6322. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Hammad (Ibnu Salamah) menceritakan kepada kami, Farqad memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW meminyaki rambutnya dengan minyak zaitun yang tidak wangi saat sedang berihram.[1060]

٦٣٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ، فَأَفْطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، فَاقْدُرُوا لَهُ).

6323. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepada kami, dari Salim, dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Jika kalian melihat Hilal maka berpuasalah, dan jika kalian melihatnya lagi maka berbukalah, kemudian apabila pandangan kalian tertutup awan maka perkirakanlah (hitunglah).*"[1061]

1060 Sanadnya *dha'if,* disebabkan ke*dha'ifan* Farqad As-Sabkhi. Anu Kamil adalah Al Mudzaffar bin Mudrik Al Khurasani. Dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6089. Lafazh, "*Al Muqattat*" telah kami sebutkan penafsirannya pada no. 4783.

1061 Sanadnya *shahih.* Ibrahim adalah Ibnu sa'ad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5294 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4488.

٦٣٢٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ وَيَعْقُوبُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَعْقُوبُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ».

6324. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Ibrahim menceritakan kepada kami, Ibnu Syihab memberitahukan kepada kami, dan Ya'qub berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang melalaikan shalat Ashar maka ia telah berlaku zhalim terhadap keluarga dan hartanya.*"[1062]

٦٣٢٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنِ الْجَهْمِ بْنِ الْجَارُودِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بُخْتِيَّةً، أُعْطِيَ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَهْدَيْتُ بُخْتِيَّةً لِي، أُعْطِيتُ بِهَا ثَلَاثَ مِائَةِ دِينَارٍ، فَأَنْحَرُهَا، أَوْ أَشْتَرِي بِثَمَنِهَا بُدْنًا؟، قَالَ: «لَا، وَلَكِنِ انْحَرْهَا إِيَّاهَا».

6325. Muhammad bin Salamah menceritakan kepada kami, dari Abu Abdurrahman, dari Al Jaham bin Al Jarud, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Al Khaththab membawa hewan kurban yaitu seekor unta betina berpunuk tinggi yang dibelinya seharga tiga ratus dinar, kemudian ia menemui Rasulullah SAW dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah, aku membawa hewan kurban berupa unta betina

---

1062 Sanadnya *shahih*. Imam Ahmad meriwayatkan hadits ini dari Abu Kamil, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari Az-Zuhri, dan dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari ayahnya, dari Az-Zuhri. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6320.

berpunuk tinggi milikku, yang dibeli seharga tiga ratus dinar, apakah aku harus menyembelihya atau aku cukup membeli seekor unta gemuk yang seharga dengannya?" Beliau berkata, "*Tidak, akan tetapi kurbankan unta itu.*"[1063]

[1063] Sanadnya *shahih.* Muhammad bin Salamah adalah Al Harrani Al Bahili, telah kami sebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, no. 571 dan 5353. Abu Abdurrahim adalah Khalid bin Abu Yazid Al Harrani, ia adalah paman dari Muhammad bin Salamah, dimana telah disebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, no. 571. Kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya pada *Al Kabir*, 2/1/167, dan gelarnya adalah Abu Abdurrahim, sebagaimana tertera di hadits di atas dan juga terdapat dalam hadits, 571 dan biografinya dalam *Al Kabir*, *At-Tahdzib*, dan *Tarikh Al Baghdad*, 8: 293, hanya saja dalam *At-Tahdzib*, 2: 121 terdapat pada biografi Jahm bin Al Jarud, dalam pembahasan perawi-perawi yang meriwayatkan darinya "Abu Abdurrahman Khalid bin Abu Yazid", dan ia merupakan kesalahan fatal dari penulis maupun pencetak. Kesalahan ini juga terdapat dalam salah satu naskah *At-Tarikh Al Kabir* mengenai biografi Jahm. Jahm bin Al Jarud, disebutkan oleh Ibnu Hibban dalam *Ats-Tsiqat*, lalu Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/1/229-230 kemudian ia berkata: "Tidak dikenal bahwa Jahm mendengar hadits dari Salim." Ini berdasarkan kaidah bahwa mereka tidak sezaman, Adz-Dzahabi berkata dalam *Al Mizan*: "Dalam sanadnya ada perawi *majhul.*" Selanjutnya Al Hafizh berkata dalam *At-Tahdzib*: "Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam *Tarikh*nya dan ia tidak memberikan komentar serta alasan mengapa ia menshahihkan." Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dalam *Al Kabir*, 2/1/229-230 dari Muhammad bin Sallam, dari Muhammad bin Salamah dengan sanad dan redaksi yang sama. Abu Daud meriwayatkan pula, 2: 70 dari Abdullah bin Muhammad An-Nafili, dari Muhammad bin Salamah dengan sanad sama pula, kemudian Al Baihaqi, 5: 241-242 dari jalur Abu Daud. Ibnu Mundzir men*ta'lil*kannya, no. 1672 dengan perkataan Al Bukhari, Ibnu At-Turkumani berkata mengenai *ta'liq* terhadap Al Baihaqi: "Jahm adalah seorang perawi *majhul.*" Demikianlah yang tertulis dalam *Adh-Dhu'afa* dan *Al Mizan* oleh Adz-Dzahabi. Ibnu Qaththan berkata: Ia *majhul*, orang yang meriwayatkan darinya tidak mengenalnya selain Abu Abdurrahim. Hal in disebutkan oleh Al Bukhari dan Abu Hatim. Sedangkan dalam *Tarikh* oleh Al Bukhari: Tidak dikenal bahwa ia pernah mendengar hadits ini dari Salim." Hadits ini dinisbatkan oleh Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar*, 5: 185 dan pengarang *Aunul Ma'bud*, 2: 81 oleh Ibnu Khuzaimah, dan juga dalam kitab *Shahih Ibnu Khuzaimah* dan *Ibnu Hibban*. Lafazh 'Yukhtiya' pada ketiga naskah asli dan catatan kaki ك dalam dua pembahasannnya diganti menjadi 'Najiiba' hal ini juga tertera dalam catatan kaki م di pembahasan awal dan juga dalam salah satu naskah *At-Tarikh Al Kabir*, sebagaimana yang disebutkan oleh penshahihnya. *Khilaf* ini terdapat pada naskah Abu Daud, Al Mundziri dan

٦٣٢٦ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا لَيْثٌ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ، فِيهَا تَمَاثِيلُ طَيْرٍ وَوَحْشٍ،

Sunan Al Kubra. Lafahz 'Al Bukhtiyyah', dalam *An-Nihayah* berarti unta betina yang berpunuk tinggi, karena jantannya disebut 'Bukhti' dan itu adalah unta yang berpunuk tinggi. Kedua lafazh 'Bukhtin' dan 'Bakhati' dalam digabungkan maknanya hanya saja lafazhnya yang berubah. Saya tidak sependapat dengan Ibnu Al Atsir yang mengatakan bahwa kalimat ini berbentuk *mu'rab.* Dan 'An-Najibah', *muannats*nya 'An-Najib' adalah unta yang paling unta di antara setiap hewan, dan disebutkan '*najuba*','*yanjubu*' '*najabatan*', jika ia adalah yang paling utama dari jenisnya, dan yang dimaksud 'an-najib' disini adalah unta yang kuat lagi kencang. Hadits ini termasuk hal yang diingkari oleh orang-orang mempermainkan agama di masa sekarang yaitu orang yang menafsirkan agama dengan hawa nafsu serta pikiran mereka, lalu menyebarkan dengan sekehendak mereka, meskipun pendapat mereka bertentangan dengan *nash* dan akal sehat, dan apabila mereka telah keluar dari jalur hidayah, secara otomatis menurut hukum agama dan kesepakatan setiap muslim bahwa tidak beriman terhadap yang ghaib. Namun mereka hanya beriman dengan akal mereka saja dan menurut mereka akal adalah dasar hukum dalam menentukan sesuatu. Bahkan sebagian mereka di zaman ini menghidupkan salah satu pendapat dari Atheis konservatif, seperti pengharaman menyembelih hewan dan memakan dagingnya, mengikuti pendapat orang-orang Atheis Eropa, sehinggga hal tersebut menjadikan mereka mempermainkan agama. Mereka berpendapat sendiri dan juga orang-orang bahwa Islam tidak mengingkari pendapat tadi, dengan cara menakwilkan semua ayat-ayat Al Qur`an yang menafikan pendapat-pendapat. Begitu pula mereka mendustakan hadits-hadits yang menentang pendapat mereka. Salah satu ayat yang mereka permainkan dan takwilkan adalah firman Allah: *"Tidak sampai kepada Allah daging kurban, darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian"*, hal ini disebabkan mereka tidak memahami Al Qur`an dengan dalam lagi tidak memiliki ilmunya, juga mereka lebih condong mengikuti hawa nafsu serta kebodohan. Hadits ini membantah pendapat mereka serta golongan-golongan yang serupa, dimana menjelaskan bahwa menyembelih hewan kurban yang dibawa oleh pemiliknya tatkala melakukan haji *tamattu'* adalah wajib hukumnya. Hal ini tidak boleh diubah berdasarkan logika maupun qiyas. Seandainya perumpamaan logika maupun qiyas ini diterima, tentunya penyembelihan unta akan lebih banyak dengan harga yang dimana Ibnu Umar membeli unta betina -yang berpunuk tinggi itu- yang kemudian ia sembelih lalu ia dibagikan kepada orang-orang, diantara orang-orang fakir. Akan tetapi, hewan kurban ini bermakna bahwa segala sesuatu yang berupa materi maupun uang tidak berarti di hadapan Allah, kecuali apa yang diperintahkannya.

فَقُلْتُ: أَلَيْسَ يُكْرَهُ هَذَا؟، قَالَ: لاَ، إِنَّمَا يُكْرَهُ مَا نُصِبَ نَصْبًا، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ صَوَّرَ صُورَةً عُذِّبَ)، وَقَالَ حَفْصٌ مَرَّةً: كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيهَا وَلَيْسَ بِنَافِخٍ.

6326. Hafash bin Giyats menceritakan kepada kami, Laits menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku masuk menemui Salim bin Abdullah, pada ia sedang bersandar pada bantal yang terdapat gambar burung dan binatang liar. Kemudian aku berkata kepadanya, "Bukankah hal (gambar-gambar) seperti ini dibenci?" Ia menjawab, "Tidak, adapun yang dibenci adalah sesuatu yang ditinggikan sebagai berhala. "Ayahku Abdullah bin Umar menceritakan kepadaku, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa menggambar sebuah lukisan maka ia akan diadzab.*" Hafash berkata sekali lagi, "Dan ia akan dibebankan untuk meniupkan ruh pada lukisan tersebut, sedangkan ia tidak bisa meniupkan ruh."[1064]

٦٣٢٧ - حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: (مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

6327. Abu Kamil menceritakan kepada kami, Zuhair menceritakan kepada kami, Abu Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Nafi' berkata: Abdullah bin Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW tatkala berada diatas mimbar

---

1064 Sanadnya *shahih*. Laits adalah Ibnu Abu Sulaim. Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya secara dengan sanad yang *marfu'*. Redaksi yang lebih panjang dan ringkasan berulang kali, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6262. Sedangkan kisah pada awal hadits ini yaitu takala masuknya Laits bin Abu Sulaim menemui Ibnu Abdullah, kemudian bertanya tentang apa yang ia lihat pada bantal tersebut. Hadits ini tidak aku temukan redaksinya pada pembahasan yang lain.

bersabda, "*Barangsiapa akan menunaikan shalat Jum'at maka ia hendaknya mandi.*"[1065]

٦٣٢٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ كُلَّمَا رَكَعَ، وَكُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا؟، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَامَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ.

6328. Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami, dari Ashim bin Kulaib, dari Muharib bin Ditsar, ia berkata: aku melihat Ibnu Umar mengangkat kedua tangannya tatkala ruku, dan tatkala bangkit dari ruku. Ia berkata: aku kemudian bertanya kepadanya: "Apa ini?" Ia menjawab, "Apabila Nabi SAW bangun dari setiap dua rakaat beliau bertakbir dan mengangkat kedua tangannya."[1066]

1065 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6267.

1066 Sanadnya *shahih.* Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan, telah kami sebutkan mengenai ke*tsiqah*annya, pada no. 890, dan ia termasuk salah satu guru Imam Ahmad terdahulu, ia wafat tahun 195 H. Ibnu Al Madini berkata: "Ia adalah seorang perawi *tsiqah* lagi kuat dalam haditsnya." Kemudian Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 1/1/207-208. Ashim bin Kulaib bin Syihab Al Jurumi, telah kami sebutkan, no. 85 dan kami tambahkan pendapat Abu Daud: "Ia adalah salah satu ahli ibadah." Ia berkata lagi: "Dan ia adalah seutama-utama penduduk Kufah." Abu Hatim menyebutkan biogarafinya pada *Al Jarh wa At-Ta'dil,* 3/1/349-350. Namanya tertulis dalam ح "Dari Ashim, dari Ibnu Kulaib" ini merupakan kesalahan cetak dan hal ini telah kami periksa dalam ك dan م, dimana akan kami sebutkan *takhrij* haditsnya, nanti. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad *marfu',* 1: 271, dari Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Ubaid Al Muharabi, keduanya meriwayatkan dari Muhammad bin Fudhail dengan sanad sama dan Al Mundziri tidak menyebutkan hadits ini selain pada akhir kitabnya, no. 712. Demikian halnya hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla,* 4: 90 dari jalur Abu Daud. Sedangkan kisah di awal hadits ini, merupakan pendapat Muharib bin Ditsar terhadap Ibnu Umar dan pertanyaan kepadanya. Hadits ini tidak aku temukan dalam pembahasan lain. Sedangkan lafazh yang menyatakan bahwa hadits ini

٦٣٢٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ وَرَوْحٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يُسْأَلُ عَنْ رَجُلٍ، طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَقَالَ: أَتَعْرِفُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ حَائِضًا، فَذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قَالَ: وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ، قَالَ رَوْحٌ: (مُرْهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا).

6329. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, dan Rauh berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Ibnu Thawus memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Ibnu Umar ditanya tentang seorang lelaki yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid, ia berkata, "Apakah engkau kenal Abdullah bin Umar?" Lelaki tersebut berkata, "Ya." Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya ia meceraikan istrinya dalam keadaan haid, kemudian Umar menemui Nabi SAW dan memberitahukan masalah tersebut, lalu beliau memerintahkannya agar Ibnu Umar rujuk kepada istrinya." Ia berkata, "Aku tidak mendengar hadits ini dari yazid. Rauh berkata, "*Perintahkan kepadanya agar ia rujuk kepada istrinya'.*"[1067]

---

marfu' "Apabila ia bangun dari dua rakaat", maksudnya bangun pada rakaat ketiga, setelah dua rakaat pertama dan tasyahud awal. Makna seperti ini telah disebutkan berulang kali dari hadits Ibnu Umar dengan jalur yang berbeda-beda secara ringkas dan panjang lebar, dimana akhir hadits terdapat di no. 6175. Lafazh kisah hadits di atas menunjukkan bahwa hadits ini merupakan hadits ringkas, karena kelihatannya jawaban tidak sesuai dengan pertanyaan, akan tetapi dipahami bahwa maksudnya mengangkat kedua tangan di saat ruku dan i'tidal dan saat bangkit pada rakaat ketiga, sebagaimana yang tertera dalam hadits tersebut dan juga dalam hadits-hadits dengan sanad yang berasal dari Ibnu Umar, dimana telah kami jelaskan dalam *Musnad* ini dan juga terdapat pada *syaikhain* dan selain keduanya. Lihat *Al Muntaqa* 845-649.

1067 Sanadnya *shahih*. Ibnu Thawus adalah Abdullah. Hadits ini telah kami sebutkan berulang-ulang kali dengan redaksi yang ringkas dan lebih panjang, dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6141. Lihat hadits no. 6246.

٦٣٣٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ الرَّجُلُ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَى رُؤْيَا، قَصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَتَمَنَّيْتُ أَنْ أَرَى رُؤْيَا، فَأَقُصَّهَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكُنْتُ غُلاَمًا شَابًّا عَزَبًا، فَكُنْتُ أَنَامُ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَأَيْتُ فِي النَّوْمِ كَأَنَّ مَلَكَيْنِ أَخَذَانِي، فَذَهَبَا بِي إِلَى النَّارِ، فَإِذَا هِيَ مَطْوِيَّةٌ كَطَيِّ الْبِئْرِ، وَإِذَا لَهَا قَرْنَانِ، وَإِذَا فِيهَا نَاسٌ، قَدْ عَرَفْتُهُمْ، فَجَعَلْتُ أَقُولُ أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ النَّارِ، فَلَقِيَهُمَا مَلَكٌ آخَرُ، فَقَالَ لِي: لَنْ تُرَاعَ فَقَصَصْتُهَا عَلَى حَفْصَةَ، فَقَصَّتْهَا حَفْصَةُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: نِعْمَ الرَّجُلُ عَبْدُ اللهِ، لَوْ كَانَ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ، قَالَ سَالِمٌ: فَكَانَ عَبْدُ اللهِ لاَ يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلاَّ قَلِيلاً.

6330. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: apabila seorang lelaki pada masa Rasulullah SAW bermimpi ia mengisahkannya kepada Nabi SAW. Ia berkata: aku kemudian berharap dapat bermimpi dan menceritakan mimpi tersebut kepada Nabi SAW, ia berkata lagi: Dahulu ketika aku masih kecil, muda dan lajang, aku biasanya tidur di masjid pada masa Rasulullah SAW. Ia berkata lagi: Dan aku bermimpi dua orang malaikat datang membawaku ke Neraka, yang ternyata bebatuannya seperti bebatuan sumur yang mempunyai tiang menara, dan di dalamnya terdapat orang-orang yang telah kukenal, kemudian aku mengucapkan, "Aku berlindung kepada Allah dari api Neraka, aku belindung kepada Allah dari Api Neraka. Lalu kedua malaikat itu bertemu dengan malaikat lain, lantas malaikat itu berkata kepadaku, "Jangan pernah kaget." Setelah itu aku menceritakan hal tersebut kepada Hafshah, lalu ia menceritakannya kepada Rasulullah SAW kemudian beliau bersabda,

"*Sebaik-baik lelaki adalah Abdullah andaikata ia menegakkan shalat malam.*" Salim berkata, "Abdullah tidak pernah tidur di malam hari kecuali hanya sedikit."[1068]

1068 Sanadnya *shahih.* Al Bukhari meriwayatkan hadits semisal, 3: 5-6 dari jalur Abdurrazzak dan HIsyam, dari Ma'mar. Ia meriwayatkan pula, 7: 71 dari jalur Abdurrazzak, dari Ma'mar. Ia meriwayatkan pula, 12: 368 dari jalur HIsyam bin Yusuf, dari Ma'mar. Hadits semisal diriwayatkan oleh Muslim, 2: 257 dari jalur Abdurrazzak, dari Ma'mar. Lalu ia meriwayatkan dari jalur Abu Ishaq Al Fuzari, dari Ubaidillah, dari Nafi' dengan hadits semakna, dan tidak menyebutkan semua lafazhnya, dan ia berkata: "Dengan makna hadits Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya." Diriwayatkan hadits semakna dengan redaksi panjang, 12: 367 dari jalur Sakhr bin Juwairiyah, dari Nafi'. Lihat hadits no. 4600, 4607, 5389, dan 5839. Perkataannya "*idza ra`a ru`yan*" tertulis dalam catatan kaki ﻡ "*ar-ru`yah.*" Perkataan "*'azaban*" dengan 'ain dan za difathah, tertulis dalam *Al Fath,* 1: 446 dengan 'ain difathah dan za dikasrah", ini keliru, tidak ditemukan, ini datang dari seorang penasikh atau salah cetak. Perkataan "*mathwiyyah kathayyi al bi`ri*" bertiang dengan batu, dan Al Hafizh berkata dalam *Al Fath,* 3: 5, "Dan sumur itu sebelum dibangun disebut *qulaiban.*" Perkataan "*laha Qarnan*", ia berkata dalam *Al-Lisan*: dua menara yang dibangun di atas sumur tersebut, di atasnya diletakkan kayu, tempat poros roda yang diikatkan kerekan. Jika dari batu disebut seperti itu, tapi kalau dari kayu, maka dinamakan *di'amatani* (kédua kayu penyangga kerekan)." Dalam naskah catatan kaki ﻡ tertulis "*laha Qarnain*", dalam *Al Fath,* 3: 5 bahwa Al Karmani menceritakan seperti itu dari naskah *shahih Al Bukhari,* ia berkata: "Ia dibaca dengan *jar* atau *nashb,* karena bentuk *mudhaf* yang dihapus, yang disisakan *mudhaf ilaih* dan *taqdir*nya adalah: *fa idza laha qarnain,* seperti cara baca ayat: "*turiduna 'aradhad dunya wallahu yuridul akhirah*" dibaca *jar,* atau *yuridu: 'aradhal akhirah* atau menggabungkan lafazh 'idza' *al mufaja`ah* yang bermakna penyatuan. Maksudnya apabila aku tiba disana, aku mendapatkannya memiliki dua tiang." Lafazh '*lan tura'a*' dari kata '*ar-ra'u*' dan 'ruwwa' artinya gempar atau rusuh. Dalam riwayat Muslim dan Bukhari tertulis 'lan tura', Al Hafizh berkata, 3: 5-6: "Yang artinya tidak takut." Maksud dari hadits di atas adalah kamu tidak perlu takut setelah kejadian ini. Sedangkan dalam riwayat Al Kasymihani, ungkapan [yaitu ungkapan yang terdapat dalam *Shahih Bukhari*] "*lan turaa'a.*" Ini merupakan riwayat yang terdapat pada kebanyakan ulama dengan tetap meletakkan huruf Alif, [sebagaimana yang terdapat dalam riwayat *Musnad* ini]. Sedangkan dalam riwayat Al Qabishi tertulis "*Lan tura*" dengan membuang Alifnya, Ibnu Ath-Thin berkata: "kalimat ini digunakan hanya sedikit, maksudnya adalah bentuk kalimat tersebut dijazmkan dengan lan [huruf nashab] sampai-sampai Al Qazzaz berkata: aku tidak tahu apakah

٦٣٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَصَنَعَ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، قَالَ: فَبَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ ذَاتَ يَوْمٍ، قَالَ: (إِنِّي كُنْتُ صَنَعْتُ خَاتَمًا، وَكُنْتُ أَلْبَسُهُ، وَأَجْعَلُ فَصَّهُ مِنْ دَاخِلٍ، وَإِنِّي وَاللهِ، لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا، فَنَبَذَهُ، فَنَبَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَهُمْ).

6331. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW mengenakan cincin dari emas dan ia meletakkan mata cincinnya di dalam telapak tangannya . Ibnu Umar berkata lagi: Pada suatu hari beliau berkhutbah, beliau bersabda, "*Sesungguhnya dahulu aku membuat sebuah cincin, kemudian aku mengenakannya dan meletakkan mata cincinnya di bagian dalam telapak tangan. Demi Allah, aku tidak akan mengenakannya selamanya.*" Lalu beliau menaggalkannya. Melihat hal tersebut, orang-orang pun ikut menanggalkan cincin-cincin mereka.[1069]

---

penggunaan ini memiliki alasan yang kuat." Kemudian Al Hafizh menjelaskan kalimat ini sekaligus menyebutkan dua alasan penggunaannya. Setelah itu, ia berkata dalam kitab *At-Ta'bir*, 12: 367: "Banyak terdapat di kalangan perawi tertulis 'lan tura' dengan menulis huruf nashab 'lan' kemudian dijazmkan, dan alasan Ibnu Malik yang mengatakan bahwa 'ainnya disukun karena waqaf (berhenti), yang diserupakan dengan sukun tatkala *jazm*, lalu Alifnya dibuang, kemudian ia mengikuti pendapat yang mewaqafkannya dan boleh juga men*jazm* dengan lan, dan penggunaan dalam bahasa hanya sedikit. Sebagaimana hal ini dituturkan oleh Al Kisa`i.

1069 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6007 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no. 6107 dan 6271. Lafazh, "*Wadha'a fashshahu*" pada ح tertera, "*Wa shana'a.*" Dan ini merupakan kekeliruan cetak, dan kami telah cek kebenarannya pada ك dan م.

٦٣٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ وَعَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ).

6332. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dan Abdul A'la, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila salah seorang dari kalian makan maka ia hendaknya makan dengan tangan kanannya, dan apabila ia minum maka ia hendaknya minum dengan tangan kanannya, karena sesungguhnya Syeitan makan dan minum dengan tangan kirinya.*"[1070]

٦٣٣٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا رَبَاحٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ، قَالَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

6333. Ibrahim bin Khalid menceritakan kepada kami, Rabah menceritakan kepada kami, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dengan sanad yang *marfu*, ia berkata, "*Apabila salah seorang dari kalian*" kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.[1071]

1070 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4537 dan 6184.

1071 Sanad hadits ini *mursal*, akan tetapi hadits ini tidak berpengaruh terhadap riwayat-riwayat yang *shahih* dan bersambung, bahkan kemungkinan besar hadits ini *muttashil*, karena Salim juga meriwayatkannya dari ayahnya, Ibnu Umar. Perawi mencoba meringkas sanadnya dengan sangat ringkas dan hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

٦٣٣٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ وَعُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يُحَدِّثَانِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ .

6334. Abdurrazzak menceritakan kepada kami: aku mendengar Malik bin Anas dan Ubaidullah bin Umar menceritakan dari Ibnu Syihab, dari Abu Bakar bin Ubaidullah, dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW seperti redaksi hadits sebelumnya.[1072]

٦٣٣٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِالْمَدِينَةِ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، فَأُخْبِرَ بِامْرَأَةٍ، لَهَا كَلْبٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَدِينَةِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ فَقُتِلَ .

6335. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ketika di Madinah Rasulullah SAW memerintahkan membunuh anjing, kemudian beliau memberitahukan bahwa di sudut Madinah ada seorang wanita yang mempunyai seekor anjing, lalu diutuslah orang untuk membunuh anjing tersebut.[1073]

٦٣٣٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ قَتْلِ الْجِنَّانِ .

1072 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Hadits ini terdapat di dalam *Al Muwaththa`*, 3:109. Dan kami telah menyebutkannya pada no. 4886 yang berasal dari riwayat Abdurrazzak , dari Malik, dari Ibnu Syihab. Kemudian Abdurrazzak menambahkan pada pembahasan tersebut riwayatnya yang berasal dari Ubaidullah bin Umar bin Hafash bin Ashim, dari Ibnu Syihab.

1073 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6315 dengan redaksi yang sama.

6336. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW melarang membunuh jin yang menyerupai ular.[1074]

[1074] Sanadnya *shahih.* Ini merupakan hadits *mursal* dari sahabat, telah disebutkan hadits no. 4557 dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, sebuah riwayat dari Ibnu Umar mengenai perintah membunuh ular, dan bahwa beliau membunuh setiap ular sendiri. Sesungguhnya Abu Lubabah bin Abdul Mundzir atau Zaidbin Al Khaththab berkata kepadanya: "Sesungguhnya telah dilarang (membunuh) terhadap ular yang mendiami rumah-rumah." Kami tambahkan bahwa Al Bukhari meriwayatkan pula, 7: 247 dari jalur Jarir bin Hazim, dari Nafi', bahwa Ibnu Umar membunuh semua jenis ular, hingga Abu Lubabah Al Badri menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW melarang membunuh jin yang berwujud ular, sehingga ia berhenti." Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, 2: 193 dari jalur Jarir bin Hazim, dari Nafi'. Diriwayatkan juga oleh Muslim, 2: 193 dari jalur Ubaidillah, dari Nafi', bahwa ia mendengar bahwa Abu Lubabah mengabarkan kepada Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh jin yang berwujud ular. Dan ia meriwayatkan dari jalur Ubaidillah dan Juwairiyah, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa Abu Lubabah mengabarkannya, bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh jin-jin yang berwujud ular yang mendiami rumah-rumah. Ia meriwayatkan pula dalam kisah panjangnya dari jalur lain, yang menunjukkan bahwa Ibnu Umar mendengar hal itu dari Abu Lubabah dan Nafi' mendengarkan bersamaan dengan Ibnu Umar dari Abu Lubabah. Dalam *Al Muwaththa`*, 3: 143: "Malik meriwayatkan, dari Nafi', dari Abu Lubabah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk membunuh ular yang mendiami rumah-rumah." Nanti, akan aku sebutkan hadits Abu Lubabah dalam *Musnad* ini dengan makna seperti ini secara panjang maupun ringkas, no. 15610, 15611, 15813, 15814, 15816, dan 15818. Setiap riwayat ini menguatkan bahwa Ibnu Umar mendengar dari Abu Lubabah, dan riwayat lain menyebutkan bahwa ia mendengar dari pamannya Zaid bin Al Khaththab, dimana ia bersama dengan Nafi' mendengar dari Abu Lubabah dan Zaid. Menurut aku, riwayat Nafi' yang hanya dari Ibnu Umar ini adalah ringkasan yang dilakukan oleh sebagian perawi, sehingga aku berpendapat bahwa Nafi' tidak ada waktu Ibnu Umar waktu mendengar Abu Lubabah dan Zaid bin Al Khaththab, dimana keduanya menceritakan hadits dengan makna ini kepada Ibnu Umar, lalu Nafi' meriwayatkan seperti itu dan menjadikannya dari hadits Ibnu Umar. *Al Jinnan,* Al Qadhi Iyadh berkata dalam *Masyariq Al Anwar,* 156, "Ular-ular kecil, *mufrad*nya *Jaan* yaitu ular kecil. Dikatakan: *Al jinnan* ular yang tidak berbahaya bagi manusia, namun *Al hayyat*: ular yang berbahaya bagi manusia. Dikatakan: *Al Jinnan* adalah titisan jin. Ibnu Wahab berkata: *Al Jinnan* adalah penghuni rumah yang mirip

٦٣٣٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ أَخَاهُ، فَلْيُجِبْهُ عُرْسًا كَانَ أَوْ نَحْوَهُ.

6337. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Apabila salah seorang diantara kalian di undang oleh saudaranya maka ia hendaknya menjawab undangan tersebut, apakah itu undangan pernikahan ataupun lainnya.*"[1075]

٦٣٣٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُونَ الثَّالِثِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُحْزِنُهُ).

6338. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar: Rasulullah SAW bersabda, "*Apabila kalian bertiga maka janganlah dua orang diantara kalian berbicara (berbisik-bisik) tanpa mengikut sertakan orang ketiga, kecuali dengan izinnya karena hal tersebut akan membuatnya sedih.*"[1076]

---

ular kecil. Disebutkan dalam riwayat *Al Muwaththa`* "*Al Hayyat*", jamak dari *hayyatun*. Artinya hampir sama.

1075 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:407 dari Muhammad bin Rafi', juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, 3:195 dari Al Hasan binali, keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzak dengan sanad yang sama. Kemudian Al Hadizh mengisaratkannya dalam *Al Fath*, 9:213 kepada riwayat ini yang berasal dari Muslim dan Abu Dawud. Hadits ini telah kami sebutkan maknanya secara berulang-ulang dengan redaksi yang ringkas tanpa menyebutkan undangan pernikahan atau lainnya, yang awalnya terdapat pada no. 4712 dan akhirnya pada no. 6108. Lihat hadits no. 6106.

1076 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6270.

٦٣٣٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَأَى عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي رَأَيْتُ عُطَارِدًا يَبِيعُ حُلَّةً مِنْ دِيبَاجٍ، فَلَوْ اشْتَرَيْتَهَا فَلَبِسْتَهَا لِلْوُفُودِ [وَ] لِلْعِيدِ وَلِلْجُمُعَةِ؟، فَقَالَ: (إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ مَنْ لاَ خَلاَقَ لَهُ)، حَسِبْتُهُ قَالَ: (فِي الْآخِرَةِ)، قَالَ: ثُمَّ أُهْدِيَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلَلٌ مِنْ سِيَرَاءَ حَرِيرٍ، فَأَعْطَى عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ حُلَّةً، وَأَعْطَى أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حُلَّةً، وَبَعَثَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِحُلَّةٍ، وَقَالَ لِعَلِيٍّ: شَقِّقْهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا، وَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، سَمِعْتُكَ قُلْتَ فِيهَا مَا قُلْتَ، ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِحُلَّةٍ، فَقَالَ: (إِنِّي لَمْ أُرْسِلْهَا إِلَيْكَ لِتَلْبَسَهَا، وَلَكِنْ لِتَبِيعَهَا)، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَلَبِسَهَا فَرَاحَ فِيهَا، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَلَمَّا رَأَى أُسَامَةُ يُحَدِّدُ إِلَيْهِ الطَّرْفَ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَسَوْتَنِيهَا، قَالَ: (شَقِّقْهَا بَيْنَ النِّسَاءِ خُمُرًا)، أَوْ كَالَّذِي قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6339. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab melihat Utharid menjual pakaian yang terbuat dari sutera, kemudian ia mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, Aku melihat Utharid menjual pakaian yang terbuat dari sutera, andaikata engkau membelinya dan memakainya menyambut pada utusan [atau] hari raya dan shalat Jum'at?" Beliau bersabda, "*Sesungguhnya orang yang memakai kain sutera tidak akan mengenakannya*" aku memperkirakan beliau bersabda, "*Di akhirat.*" Kemudian Rasulullah SAW dihadiahkan beberapa pakaian bersulam sutera, kemudian beliau memberikannya

kepada Ali bin Abu Thalib sebuah pakaian dari sutera, dan memberikanya juga kepada Usamah bin Zaid sebuah pakaian, terakhir beliau mengutus Ali membawa sebuah pakaian dari sutera kepada Umar, kemudian ia berkata kepada Ali, *"Robek dan bagikan pakain tersebut kepada para wanita sebagai tudung kepala mereka."* Kemudian Umar menemui Rasulullah SAW, lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendengar engkau berasabda tentang kain sutera, lalu bagaimana mungkin engkau mengirimkanku pakaian sutera tersebut?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya aku tidak mengirimkannya kepadamu bukan untuk dikenakan akan tetapi untuk dijual.*" Adapun Usamah, ketika ia mengenakannya dan berjalan-jalan dengannya, Rasulullah SAW memperhatikannya, dan ketika Usamah melihat bahwa Rasulullah SAW marah kepadanya lewat pandangan ujung matanya, ia berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau membolehkanku mengenakannya? "Beliau bersabda, "*Robek dan bagikan pakaian tersebut kepada para wanita sebagai tudung kepala mereka.*" Atau sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW.[1077]

٦٣٤٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

[1077] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:150-151 dengan redaksi yang sama, dari jalur Jarir bin Hazim, dari Nafi'. Dan hadits seperti ini telah disebutkan sebelumnya dengan redaksi yang lebih panjang dan ringkas berulang kali pada no. 4713, 4978, 4979, 5095, 5545, 5797, 5951 dan 5952. Lihat hadits no. 6105. huruf *waw* pada kalimat, [*Waw*] *lil wufuud*' tidak disebutkan pada ح, dan ini kami tambahkan berasal dari ك dan م. sedangkan kalimat, "*falamma ra'a usamatu yuhaddidu ilaihit tharf....*" Demikianlah yang tertera pada ketiga naskah asli *Musnad,* dan maksudnya; tatkala Rasulullah SAW melihatnya, kemudian kata gantinya dibuang, dan terdapat tambahan diantara baris-baris kalimat pada ك, namun kami tidak menuliskannya khawatir terjadi kesalah pahaman penulis dan pembaca. Dan kalimat, "*Yuhadddadu ilaih*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*'Alaih*" sebagai ganti kalimat, "*Ilaih.*" Aku memperkirakan hal ini sama saja maknanya kecuali hanya orang-orang yang mempermasalahkannya.

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ [يَوْمَ الْقِيَامَةِ]، قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَآهُ وَعَلَيْهِ إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ، يَعْنِي جَدِيدًا، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، قَالَ: زِدْ، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ، حَتَّى بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرْ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّهُ يَسْتَرْخِي إِزَارِي؟، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتَ مِنْهُمْ.

6340. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam: aku mendengar Ibnu Umar berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa memanjangkan sarungnya melebihi mata kaki karena sombong maka Allah Azza wa Jalla tidak akan melihat [pada Hari Kiamat].*" Zaid berkata: Ibnu Umar menceritakan: bahwa Nabi SAW melihatnya mengenakan sarung yang melorot, maksudnya sarung baru, kemudian beliau bertanya, *"Siapa ini?."* Aku menjawab, "Aku Abdullah." Beliau berkata, *"Jikalau engkau Abdullah maka angkatlah sarungmu."* Ia berkata: setelah itu aku mengangkat sarungku. Beliau berkata, "*Tambah lagi*" Ibnu Umar berkata: lalu aku mengangkatnya sampai mencapaii setengah betis. Ibnu Umar berkata lagi: Setelah itu beliau berbalik kepada Abu Bakar dan bersabda, "*Barangsiapa yang memanjangkan pakaiannya melebihi mata kaki karena sombong maka Allah tidak akan memperhatikannya pada Hari Kiamat.*" Mendengar hal tersebut, Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya sarungku sering melorot?" Beliau berkata, *"Engkau tidak termasuk orang-orang yang mengenakannya karena sombong."*[1078]

[1078] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6204 dan 6263. Kami telah Isyaratkan hadits ini pada no. 6263. Lihat hadits no. 5713 daab 5714. tambahan [*Yaumul qiyamah*] pada pembahsan pertama, yang mana kami tambahkan dari naskah catatan kaki. Adapun pada pembahasan kedua hal ini terdapat pada ketiga naskah asli *Musnad*.

مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ عَزَّ
زَيْدٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ: أَنَّ النَّبِيَّ صَ
إِزَارٌ يَتَقَعْقَعُ، يَعْنِي جَدِيدًا، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟
كُنْتَ عَبْدَ اللهِ فَارْفَعْ إِزَارَكَ، قَالَ: فَرَفَعْتُهُ
بَلَغَ نِصْفَ السَّاقِ، قَالَ: ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي
الْخُيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ
فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَسْتَ مِنْهُ

nenceritakan kepada kami, Ma'mar
, dari Zaid bin Aslam: aku mendengar
nendengar Rasulullah SAW bersabda,
sarungnya melebihi mata kaki karena
a Jalla tidak akan melihat [pada Hari
Umar menceritakan: bahwa Nabi SAW
ng yang melorot, maksudnya sarung
ya, *"Siapa ini?."* Aku menjawab, "Aku
kalau engkau Abdullah maka angkatlah
h itu aku mengangkat sarungku. Beliau
Umar berkata: lalu aku mengangkatnya
tis. Ibnu Umar berkata lagi: Setelah itu
akar dan bersabda, "*Barangsiapa yang*
elebihi mata kaki karena sombong maka
annya pada Hari Kiamat." Mendengar
kata, "Sesungguhnya sarungku sering
gkau tidak termasuk orang-orang yang
ng."[1078]

gan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no.
syaratkan hadits ini pada no. 6263. Lihat hadits
n [*Yaumul qiyamah*] pada pembahsan pertama,
n dari naskah catatan kaki. Adapun pada
dapat pada ketiga naskah asli *Musnad.*

، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ مِنْ
، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

6341. Abdurrazzak mence
menceritakan kepada kami dari Az-
bahwa Rasulullah SAW berjala
kalangan Anshar yang sedang me
kemudian Rasulullah SAW be
sesungguhnya malu itu bagian dari

، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ
كَلْبَ مَاشِيَةٍ أَوْ صَيْدٍ انْتَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ

6342. Abdurrazzak menc
menceritakan kepada kami, dari
Umar, dan Ayyub, dari Nafi', d
bersabda, "*Barang siapa yang*
penjaga atau pemburu, maka pah
sebesar dua Qirath."[1080]

1079 Sanadnya *shahih*. Hadits ini mer
5183. Kalimat, "*Minal haya*" ter
huruf, "*Fii*" diganti menjadi, "M
haya" tertulis huruf, "*Min*" dia
dalam naskah.

1080 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diri
Ayyub: dari Az-Zuhri, dari Sali

٦٣٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ قَالَ: (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي أُتِيتُ بِقَدَحِ [لَبَنٍ] فَشَرِبْتُ مِنْهُ، حَتَّى إِنِّي أَرَى الرِّيَّ يَخْرُجُ مِنْ أَظْفَارِي، ثُمَّ أَعْطَيْتُ فَضْلِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، فَقَالُوا: فَمَا أَوَّلْتَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: الْعِلْمُ).

6343. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah SAW menceritakan, beliau berkata, *"Tatkala aku tidur aku melihat di dalam mimpiku, aku dihidangkan segelas [susu], kemudian aku meminumnya sampai aku melihat air susu itu keluar dari jari-jariku, lalu aku memberi bekas minumku kepada Umar bin Al Khaththab."* Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apa yang engkau tasirkan dari mimpi tersebut?" Beliau berkata, "*Ilmu.*"[1081]

٦٣٤٤ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: حَدَّثَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَهُ .

6344. Ya'qub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Hamzah bin Umar

---

dari Ibnu Umar. Hadits ini juga telah disebutkan berulang kali dan akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 5925.

1081 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6143 dengan sanad yang sama, akan tetapi tidak disebutkan lafazhnya pada pembahasan tersebut, bahkan penulisnya mengisaratkan redaksinya kepada hadits sebelumnya pada no. 6142. Kalimat, [*laban*] adalah tambahan kalimat yag kami kutip dari dari naskah catatan kaki ك. Sedangkan kalimat "*fii athraafi*", pada ك tertera, "*Min athraafi.*"

menceritakan kepadaku, kemudian ia menyebutkan redaksi haditsnya.[1082]

٦٣٤٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يُكَبِّرُ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَهُمَا، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ رَفَعَهُمَا، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ.

6345. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW senantiasa mengangkat tangannya dikala bertakbir sampai kedua tangannya sejajar dengan pundaknya, atau kira-kira seperti itu, dan apabila ruku beliau mengangkat kedua tangannya, begitu juga tatkala beliau bangkit dari rakaat pertama beliau mengangkat tangannya, dan beliau tidak melakukannya ketika sujud."[1083]

٦٣٤٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ).

6346. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar:

1082 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Dan pengulangan no. 6142 dengan sanad yang sama, hanya saja lafazhnya disebutkan pada pembahasan tersebut. Hadits ini telah disebutkan juga dengan makna yang sama yang berasal dari riwayat Yunus pada no. 5554, dan riwayat Uqail pada no. 5868 yang mana keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Hamzah bin Abdullah bin Umar, dari Ayahnya.

1083 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6175 dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6328.

ia mendengar Rasulullah SAW tatkala bangkit dari ruku membaca, "*Rabbanaa walakal hamd.*"[1084]

٦٣٤٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَهُوَ يَعْتَمِدُ عَلَى يَدَيْهِ .

6347. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang seorang lelaki duduk ketika shalat dengan bertumpu pada kedua tangannya."[1085]

1084 Sanadnya *shahih.* Hadits ini sebenarnya adalah bagian dari hadits sebelumnya, sebagaimana disebutkan pada riwayat Malik, dari Az-Zuhri, pada no. 4574, dan juga pada *Al Muwaththa'*, 1:97-98 lihat *Al Muntaqa,* 845.

1085 Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan oleh Abu Daud, 1: 376-377 dari Ahmad bin Hambal dengan sanad ini. Demikian pula diriwayatkan oleh Al Baihaqi, 2: 135 dari jalur Abu Dawud, dari Ahmad bin Hambal. Lalu ia riwayatkan di *Musnad* ini, dari Al Hakim Abu Abdullah, dari Al Qati', dari Abdullah bin Ahmad bin Hambal, dari ayahnya, dengan perbedaan pada lafazhnya sedikit. Nanti akan aku jelaskan, insya Allah. Abu Daud menggabungkan dalam riwayat-riwayat antara riwayat Ahmad dan tiga riwayat dari guru-gurunya, semuanya dari Abdurrazzak dengan perbedaan lafazh-lafazhnya dan ia menjelaskan setiap lafazh. Dan Ia meriwayatkan dari Ahmad bin Muhamad bin Syabbuyah dengan lafazh: "Beliau melarang seorang laki-laki bersandar dengan kaki waktu shalat." Sedangkan dari Muhammad bin Abdul Mulk Al Ghazzal dengan lafazh: "Beliau melarang seorang laki-laki bersandar jika ia ingin turun dalam shalat." Dan Muhammad bin Rafi' dengan lafazh: "beliau melarang seorang shalat bersandar dengan tangannya." Abu Daud berkata mengenai riwayat ini: "Dan ia menyebutkan dalam bab 'bangkit dari sujud', ia bermaksud bahwa Muhammad bin Rafi' meriwayatkan lafazh ini dan menyebutkan dalam kitabnya, bab: bangkit dari sujud, sehingga ia dan murid Abu Daud memahami bahwa ini terjadi ketika bangkit dari sujud rakaat lain, bukan dalam keadaan duduk di antara dua sujud atau tasyahhud. Seakan-akan Ibnu Rafi' meriwayatkan lafazh ini dan menakwilkan dengan selain makna yang terbersit di akal, juga dengan kemungkinan bahwa lafazh ini untuk kedua penunjukkan tersebut. Oleh karena itu, para ulama berkeyakinan bahwa lafazh-lafazh ini merupakan riwayat-riwayat yang berujung pada satu hadits. Mereka juga berpendapat bahwa riwayat-riwayat tersebut semestinya digabungkan atau diperkuat antara satu dengan yang lain. Mengenai hal ini, Al Baihaqi berkata, "Bagian redaksi hadits ini yang masih diperselisihkan

adalah Abdurrazzaq." Kemudian ia memberikan isyarat kepada riwayat Ahmad bin Hanbal dari jalur periwayatan Abu Daud dan dari jalur *Al Musnad.* Setelah itu ia menguatkan riwayat Abu Daud yang diriwayatkan dari Ahmad kemudian memberikan komentar, "Inilah riwayat yang paling jelas dan riwayat selain Ibu Abdul Malik —yaitu riwayat Ibnu Syabawiyyah dan Ibun Rafi'— tidak bertentangan dengannya, meskipun lafazh Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan dari Abu Daud lebih jelas. Sedangkan riwayat Ibnu Abdul Malik adalah riwayat yang bersumber dari dugaan belaka."

Riwayat ini juga sempat dikomentari oleh Ibnu At-Turkumani dalam kitab *Al Jauhar An-Naqi* yang tercetak pada halaman paling bawah kitab *Sunan Al Kubra,* "Hanya Al Baihaqi yang meriwayatkan dari Ibnu Hanbal tentang ketiga riwayat tersebut, yaitu riwayat Ibnu Syabawiyyah, Ibnu Rafi' dan Ibnu Abdul Malik. Sedangkan di dalam *Sunan Abu Daud,* penulis menggabungkan antara keempat perawi, kemudian ia meriwayatkan dari mereka. Ibnu Abdul Malik Al Ghazzal adalah perawi yang dikenal hafizh dan tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh An-Nasa`i. Apa yang digunakan oleh Al Baihaqi setelah itu sebagai dalil hanyalah dugaan belaka. Yang benar, riwayat Ibnu Hanbal adalah makna lain yang terpisah dari riwayat Al Ghazzal. Oleh karena itu, hal itu tidak bisa dijadikan sebagai illah, bahkan kedua riwayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil." Inilah pendapat yang dianut oleh Ibu At-Turkumani yang terkadang bisa menjadi sebuah sudut pandang yang baik jika tidak ada dalil yang menafikannya. Faktor yang mendorongnya beralih adalah karena ia melihat di dalamnya sebagai suatu penguat terhadap madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa bertumpu dengan kedua tangan saat bangkit dari sujud untuk melanjutkan rakaat berikutnya adalah makruh. Begitu pula ketika hendak bangkit dari tasyahud pertama. Akan tetapi hadits Malik bin Al Huwairits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2:250, bahwa bertumpu pada bumi ketika bangkit dari sujud kedua, itulah yang benar.

Selain itu, Al Baihaqi, 2:135 juga miriwayatkan hadits dari Al Azraq bin Qais, ia berkata, "Aku melihat apabila Ibnu Umar bangkit dari rakaat kedua, ia bertumpu pada kedua tangannya. Maka aku kemudian berkata kepada putranya dan teman-temannya, 'Mungkinkah ia lakukan itu karena usianya yang sudah tua?' Mereka menjawab, 'Tidak, bahkan seperti itulah seharusnya'." Setelah itu Al Baihaqi berkata, "Kami juga meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa apabila Ibnu Umar bangkit dari sujud, ia bertumpu pada kedua tangannya. Perbuatan yang sama pula pernah dilakukan oleh Al Hasan dan beberapa generasi *tabi'in.*" Perbuatan seperti ini, baik dilakukan karena dianggap bagian dari sunah shalat atau karena usia lanjut dan stamina tubuh yang melemah, menafikan larangan mtlak yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Abdul Malik Al Ghazzal. Jelasnya. Dari konteks riwayat-riwayat tersebut bagi kalangan yang memahami Sunnah dan riwayat hadits, bahwa keempat riwayat yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari keempat gurunya adalah lafazh hadits yang ujungnya adalah satu yang patut diteliti kembali dengan mencaritahu kondisi para perawi dan tingkatan mereka dalam hafalan dan ketelitian, kemudian mencaritahu orang-orang yang mengikuti mereka atau orang yang mengikuti sebagian dari mereka atas

apa yang diriwayatkan. Setelah itu berdasarkan hal tersebut, pentarjihan dan status hukumnya dapat ditentukan satu sama lain. Sementara Muhammad bin Abdul Malik Al Ghazzal, yang meriwayatkan hadits tersebut dengan redaksi, "Seseorang dilarang bertumpu pada kedua tangannya ketika bangkit dari shalat" adalah perawi tsiqah. Ia dinilai tsiqah oleh An-Nasa`i. Maslamah juga berkata, "Ia adalah perawi tsiqah dan sering melakukan kekeliruan." Selain itu, ia adalah satu-satunya perawi yang meriwayatkan hadits tersebut dan kami belum menemukan ada perawi lain yang menguatkannya. Bahkan, kami menemukan para hafizh senior meriwayatkan hal yang berbeda dengannya. Oleh karena itu, sah-sah saja kalau kita mengatakan bahwa riwayatnya berasal dari dugaan belaka, seperti yang diungkapkan oleh Al Baihaqi.

Catatan Penting: Dalam masalah ini, penulis Aunul Ma'bud (1:376) mengemukakan sebuah asumsi lantaran mengikuti pendapat Abdullah Al Amir, dimana mereka berkata, "Muhammad bin Abdul Malik bin Marwan Al Wasithi berkata dalam *At-Taqrib*, 'Dia adalah perawi yang jujur. Dia adalah salah satu perawi yang haditsnya dinilai *shahih* atau *hasan* lantaran adanya hadits penguat lainnya'." Perawi yang dimaksud di sini tentunya bukan Al Ghazzal mseksipun keduanya merupakan guru Abu Daud. Karena Abu dalam riwayatnya ketika membawakan hadits ini menyatakan dengan jelas namanya secara lengkap, yaitu Muhammad bin Abdul Malik Al Ghazzal dan di dalam *At-Taqrib*, Al Ghazzal dinilai sebagai perawi tsiqah. Akan tetapi pandangan Abdul Amir Al Amir beralih dari satu biografi ke biografi lainnya dalam dua tempat yang tidak berjauhan dalam *At-Taqrib*, dan hal ini kemudian diikuti oleh penulis *Aunul Ma'bud* tanpa meneliti dan mengecek kembali hal tersebut. Sementara Syabawiyyah yang meriwayatkan dengan redaksi, "Seseorang dilarang berumpu dengan tangannya dalam shalat" adalah perawi tsiqah. Dia dinilai tsiqah oleh An-Nasa`i, Al Ijli dan lainnya. Mengenai hal ini, Al Idrisi berkata, ""Dia (Syabawiyyah) adalah hafizh yang memiliki keistimewaan, tsabit dan mutqin dalam meriwayatkan hadits." Begitu pula dengan status tsiqah yang disandang oleh Muhammad bin Rafi' bin Abu Zaid Sabur Al Qusyairi An-Naisaburi. Menanggapi perawi ini, Al Bukhari berkata, "Dia termasuk hamba Allah yang terbaik." Sedangkan An-Nasa`i berkata, "Dia adalah perawi tsiqah yang bisa dipercaya." Muslim juga berkata, "Dia adalah perawi tsiqah yang bisa dipercaya dan *shahih Al Kitab*." Kedua hafizh yang menyandang status tsiqah ini meriwayatkannya dengan dua lafazh hadits yang hampir sama dan tidak bertentangan dengan riwayat Ahmad yang tercantum dalam *Al Musnad* serta Abu Daud. Kendatipun riwayat Ahmad dalam hal ini lebih jelas dari kedua riwayat tersebut seperti yang diutarakan oleh Al Baihaqi. Hanya saja Ibnu Rafi' berasumsi bahwa hadits tersebut mengandung kemungkinan larangan bertumpu dengan kedua tangan ketika bangkit dari sujud. Oleh karena itu, ia membahas persamalahan tersebut dalam sebuah bab sebagaimana yang diungkapkan oleh Abu Daud. Ia kemudian menyangka berdasarkan sudut pandang dan asumsi apalagi riwayatnya itu sendiri memiliki kesamaan dengan riwayat yang benar secara umum.

Riwayat Ahmad bin Hanbal adalah riwayat yang dapat dijadikan sebagai dalil terhadap mereka, dan riwayatnya tidak layak disejajarkan dengan kedua riwayat tersebut: Ibnu Rafi' dan Ibnu Syabawiyyah. Maka dari itu, di mana letak kedua riwayat tersebut dari riwayat Ahmad tersebut? Selain itu, ia tidak sendiri meriwayatkan hadits tersebut, bahkan banyak hafizh yang menyandang status tsiqah memperkuat riwayatnya. Ibnu Hazam dalam *Al Muhalla* (4:19) misalnya, meriwayatkannya dari *Mushannaf Abdurrazzaq* dengan sanadnya hingga berakhir pada Ad-Dabari yang meriwayatkan dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar dengan sanad tersebut dan dengan redaksi, "Rasulullah SAW melarang seseorang duduk di dalam shalat dengan bertumpu pada tangannya." Redaksi hadits seperti ini hampir memiliki kesamaan dengan riwayat Ahmad yang diriwayatkan dari Abdurrazzaq. Ad-Dabari sendiri adalah nisbat kepada kata Dabar yang merupakan nama sebuah perkampungan yang terletak di Shan'a. Nama Ad-Dabari sendiri adalah Ishak bin Ibrahim bin Abbad, perawi *Mushannaf Abdurrazzaq*, dan beberapa asumsi yang diakuinya pernah mendengar dari Abdurrazzaq sempat mendapat komentar. Akan tetapi yang benar, riwayatnya terhadap kitab-kitab Abdurrazzaq terbukti *shahih*. Sedangkan beberapa asumsi yang berasal darinya hanya ada dalam riwayatnya yang tercantum di luar kitab-kitab Abdurrazzaq. Oleh karena itu, Abu Awanah menggunakannya sebagai hujjah. Tak ketinggalan juga, Al Uqaili menilai riwayatnya shahih dan mengategorikannya ke dalam kitab *Shahih* yang disusunnya, seperti yang tercantum dalam *Lisan Al Mizan*. Lebih jauh, Al Baihaqi, 2:135 meriwayatkannya dari jalur periwayatan Ahmad bin Yusuf As-Sulami, dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar dengan sanad tersebut dan dengan lafazh, "Rasulullah SAW melarang seseorang bertumpu pada tangannya ketika shalat." Riwayat ini juga hampir memiliki kesamaan dengan riwayat Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Yusuf As-Sulami adalah salah satu perawi tsiqah yang meriwayatkan dari Abdurrazzaq dan lainnya. Muslim juga meriwayatkan darinya dalam *Shahih*-nya, sedangkan Al Bukhari meriwayatkan darinya di luar kitab *Shahih*-nya. Selain itu, Al Khalili juga berkata, "Dia adalah perawi tsiqah yang dapat dipercaya." Ibnu Hibban ketika menyebutkannya dalam *Ats-Tsiqat* berkata, "Dia adalah perawi Abdurrazzaq yang tsabit." Kedua perawi ini adalah perawi tsiqah, dimanan salah satunya adalah perawi Abdurrazzaq sedangkan yang lain adalah perawi Abdurrazzaq yang tsabit juga. Dengna demikian riwayatnya menjadi kuat dengan hadits penguatnya, apalagi riwayat Ahmad sendiri rajih, lantaran hafalan, ketelitian, tsabat dan ketsiqahannya. Selanjutnya, Abdurrazzaq tidak sendiri meriwayatkannya dari Ma'mar, karena Al Hakim juga meriwayatkan hadits yang serupa dalam *Al Mustadrak*, 1:272 dari jalur Ibrahim bin Musa bin Hisyam bin Yusuf dari Ma'mar dengan sanad tersebut dan lafazh, "Nabi SAW melarang seseorang bertumpu pada tangan kirinya saat duduk dalam shalat. Kemudian beliau bersabda, '*Sesungguhnya hal seperti itu adalah cara shalatnya Yahudi*'." Setelah itu Al Hakim berkata, "Hadits ini adalah hadits *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim namun keduanya tidak mengeluarkannya." Pendapat ini juga disetujui oleh Adz-Dzahabi. Sedangkan

٦٣٤٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا جَلَسَ

Al Baihaqi, 2:136 meriwayatkannya dari Al Hakim. Ibrahim bin Musa adalah At-Tamimi Ar-Razi yang dikenal dengan Ash-Shaghir yang dinilai tsiqah tsabat serta termasuk salah satu guru Al Bukhari dan Muslim. Akan tetapi Ahmad sendiri membantah kalangan yang mengatakan bahwa perawi yang dimaksud adalah Ash-Shaghir dan ia berkata, "Dia adalah seorang tokoh ilmu dan kemulian." Sementara itu, Abu Zur'ah berkata, "Dia leibh *mutqin* dan *shahih* daripada Abu Bakar bin Abu Syaibah." Al Khalili berkata, "Dia termasuk hafizh, tokoh dan ulama yang ketika berada di Ar-Riyy menyandingkan Ahmad dan Yahya dengan Ibrahim bin Musa Ash-Shaghir, yang dinilai tsiqah dan imam." Gurunya adalah Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani. Mengenai status ketsiqahannya telah disebutkan pada no. 454. Kami juga ingin menambahkan perkataan Yahya bin Ma'in dalam kesempatan ini, "Riwayatnya dari Ibnu Juraij lebih dhabith daripada Abdurrazzaq." Dalam kesempatan lain, dia berkata, "Dia lebih tahu tentang hadits Sufyan dari Abdurrazzaq."

Abu Hatim berkata, "Dia adalah perawi tsiqah mutqin." Biografinya disebutkan oleh Al Bukhari dalam Al Kabir, 4/2/194. Dia juga meriwayatkan dari Ibrahim bin Musa dengan redaksi, "Abdurrazzaq mengatakan kepada kami, kemudian seorang pria di Shan'a, bahwa dia menceritakan kepada kalian, maka tidak sepantasnya kalian menyimak dari yang lain, Hisyam bin Yusuf." Selain itu, salah satu riwayat yang ikut menguatkan maknanya adalah hadits yang disebutkan pada no. 5972 dari jalur Hisyam bin Sa'ad, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah melihat seorang pria menurunkan tangannya di dalam shalat, lalu beliau bersabda, "*Jangan duduk seperti itu, karena itu adalah cara duduknya orang-orang yang mendapat adzab.*" Bahkan ia adalah riwayat penguat lainnya terhadap hadits ini dari sisi lain, yaitu dari riwayat Hisyam bin Sa'ad, dari Nafi' yang menguatkan riwayat yang ada di sini, yaitu riwayat Ismail bin Umayyah dari Nafi'. Lafazh "Dia bertumpu pada kedua tangannya" adalah lafazh yang tercantum dalam *Al Ushul Ats-Tsalatsah*. Sedangkan dalam riwayat Abu Daud, dari Ahmad bin Hanbal disebutkan dengan redaksi, "Di atas tangannya" tanpa menyebutkan kata tangan dalam pola *mu'annats*. Hal serupa juga ditemukan dalam riwayat Al Baihaqi dari jalur *Al Musnad*, dari jalur Abu Daud. Begitu pula dalam riwayat Ibnu Hazam, dari riwayat Ad-Dabari, dari Abdurrazzaq. Akan tetapi dalam naskah Al Mundziri yang disebutkan dalam ringkasan Sunan Abu Daud, no. 954 disebutkan dengan redaksi, "Di atas kedua tangannya" seperti yang ada dalam *Al Ushul*.

فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَرَفَعَ أُصْبُعَهُ الْيُمْنَى الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، فَدَعَا بِهَا، وَيَدُهُ الْيُسْرَى عَلَى رُكْبَتَيْهِ، بَاسِطَهَا عَلَيْهَا .

6348. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', Ibnu Umar, bahwa apabila Rasulullah SAW duduk di dalam shalat beliau meletakkan kedua tangannya diatas lututnya, kemudian mengangkat jari sebelah kanan setelah ibu jari (jari telunjuk) lalu berdoa, sedangkan tangan kiri tetap berada di atas lutut kiri, dalam keadaan terbuka.[1086]

٦٣٤٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ)، فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ، ثُمَّ قَالَ: (اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا)، دَعَا عَلَى نَاسٍ مِنَ الْمُنَافِقِينَ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى : {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} .

6349. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW berkata tatkala shalat fajar, saat bangkit dari ruku, beliau membaca, "*Rabbanaa walakal hamd*" dan pada rakaat terakhir beliau membaca, "*Allahummal 'an fulan [wa*

1086 Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Muslim, 1:162 dari jalur Abdurrazzak dengan sanad yang sama. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6153. Lihat hadits no. 6000. Perkataan, "*'Alaa rakbatihi*" pada ح tertulis, "*'Alaa rakbataihi*" dan ini jelas keliru. Hal ini telah kami cek kebenarannya pada ك namun ia tidak disebutkan pada م. Dan hal ini juga merupakan kesalahan penulisan karena pada riwayat Muslim, "*'Alaa rakbatihil yusra.*"

fulan]." Beliau berdoa melaknat orang-orang munafik, kemudian turunlah firman Allah SWT, "*Bukanlah menjadi kewajibanmu agar mereka bertobat atau mereka diadzab, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang zhalim.*"[1087]

٦٣٥٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي سَالِمٌ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ فِي الرَّكْعَةِ الْآخِرَةِ مِنَ الْفَجْرِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا وَفُلَانًا، بَعْدَمَا يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَعَالَى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ}.

6350. Ali bin Ishaq menceritakan kepada kami, Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW apabila bangkit dari ruku pada rakaat terakhir shalat fajar, beliau membaca, "*Allahummal'an fulan wa fulan wa fulan.*" Setelah mengucapkan, "*Sami'allahu liman hamidah, rabbanaa walakal hamd.*" Kemudian turunlah firman Allah SWT, "*Bukanlah menjadi kewajibanmu agar mereka bertobat atau mereka diadzab, sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang zhalim.*"[1088]

[1087] Sanadnya *shahih.* Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5997. Lihat hadits no. 5674 dan 6346. Hadits berikutnya terdapat tambahan, [*Fulan*] dan ini terdapat juga pada catatan kaki ك yang mana ini menyatakan kalimat ini benar, dan juga terdapat pada catatan kaki م yang merupakan naskah asli.

[1088] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan hadits dengan redaksi lebih panjang dari pada hadits sebelumnya. Kami telah isyaratkan pada no. 5674 bahwa Ibnu Katsir menukilkannya pada tafsirnya, 2:238 riwayat Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari *Shahihul Bukhari.* Hadits ini dan sebelumnya adalah merupakan

٦٣٥١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةَ الْخَوْفِ بِإِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ رَكْعَةً، وَالطَّائِفَةُ الْأُخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوِّ، ثُمَّ انْصَرَفُوا وَقَامُوا فِي مَقَامِ أَصْحَابِهِمْ، مُقْبِلِينَ عَلَى الْعَدُوِّ، وَجَاءَ أُولَئِكَ، فَصَلَّى بِهِمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ قَضَى هَؤُلَاءِ رَكْعَةً، وَهَؤُلَاءِ رَكْعَةً.

6351. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melaksanakan shalat Khauf dengan salah satu kelompok pada rakaat pertama sedangkan kelompok lain menghadapi musuh, kemudian mereka bubar dan berdiri di tempat sahabat-sahabat mereka menghadap ke arah musuh, lalu datanglah kelompok kedua kemudian shalat bersama Nabi SAW satu rakaat. Selanjutnya beliau salam, dan kedua kelompok tersebut mereka kembali menyempurnakan satu rakaat mereka yang tertinggal."[1089]

---

riwayat Ma'mar. Al Bukhari telah meriwayatkannya dalam tiga pembahasan, dari jalur Abdullah bin Al Mubarak, dari ma'mar, (7:281), (8:170), (13:263-264). "Abdullah bin Al Mubarak" pada ح tertulis, "Ubaidullah bin Al Mubarak" dan ini keliru. Hal ini telah kami cek kebenarannya pada ك dan م.

1089 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6159. Kami telah mengisyaratkan pembahasan tersebut pada riwayat Abu Dawud, 1:482 yang berasal dari dari riwayat Ma'mar,da ri Az-zuhri dan hadits ini merupakan riwayat Ma'mar pula. Al Hafizh Ibnu Katsir menukilnya di dalam Tafsirnya, 2:569 yang berasal dari riwayat Abu Hatim, dari ayahnya, dari Nu'aim bin Hammad, dari Abdullah bin Al Mubarak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan redaksi yang sama, kemudian Ibnu katsir berkata: "Hadits ini diriwayatkan oleh Jama'ah dalam kitab-kitab mereka dari Ma'mar dengan redaksi yang sama. Hadits ini memiliki jalur yang banyak dari para sahabat." Haits ini terdapat dalam *Shahih Muslim,* 1:230 dari Abdu bin Humaid, dari Abdurrazzak dengan sanad yang sama. Lihat hadits no. 6194, 6377 dan 6378.

٦٣٥٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ بِمِنًى، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُمَرَ رَكْعَتَيْنِ، وَمَعَ عُثْمَانَ صَدْرًا مِنْ خِلاَفَتِهِ، ثُمَّ صَلاَّهَا أَرْبَعًا .

6352. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku pernah shalat bersama Rasulullah SAW dua rakaat di Mina, dan bersama Abu Bakar dua rakaat, demikian juga bersama Umar dan Utsman dua rakaat di awal masa khilafahnya, kemudian ia shalat empat rakaat."[1090]

٦٣٥٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّهُ قَالَ لاِبْنِ عُمَرَ: نَجِدُ صَلاَةَ الْخَوْفِ وَصَلاَةَ الْحَضَرِ فِي الْقُرْآنِ، وَلاَ نَجِدُ صَلاَةَ الْمُسَافِرِ؟، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: بَعَثَ اللهُ نَبِيَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ أَجْفَى النَّاسِ، فَنَصْنَعُ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

6353. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdullah: ia berkata kepada Ibnu Umar, "Kami menemukan perintah shalat Khauf dan shalat ketika bermukim di dalam Al Qur`an, dan kami tidak menemukan perintah shalat ketika safar?" Ibnu Umar menjawab, "Allah telah mengutus nabi-Nya, dan kami adalah generasi yang

---

1090 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6255 dan 6356.

paling dekat (dengannya), melakukan apa yang Rasulullah SAW lakukan."[1091]

[1091] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5333 dan 5683 dengan redaksi sama dan hadits ini telah kami jelaskan, no. 5333, mengenai riwayat Malik "Dari Az-Zuhri, dari seorang lelaki dari keluarga Khalid bin Asib", bahwa Malik tidak menyempurnakan sanad ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abdul Barr, kemudian Ibnu Syihab Az-Zuhri meriwayatkannya "Dari Abdurrahman bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin HIsyam, dari Umayyah bin Abdullah bin Khalid, dari Ibnu Umar." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan benar, no. 5683, dari jalur Al-Laits, dari Sa'ad, dari Az-Zuhri, sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari jalur Al-Laits. Kemudian kami menambahkan bahwa Ibnu Jarir Ath-Thabari meriwayatkannya pula dalam *Tafsir*-nya, 5: 155-157 dari jalur Ibnu Abu Dzi`b, dari Az-Zuhri "Dari Umayyah bin abdullah bin Khalid bin Asid: Ia berkata kepada Abdullah bin Umar, bahwa kami mendapatkan qAshar terhadap shalat *khauf* dalam Al Qur`an namun kami tidak menemukan qAshar shalat musafir dalam Al Qur`an? Abdullah menjawab: sesungguhnya kami mendapatkan Nabi SAW melakukan sesuatu amalan kemudian kami melakukannya berdasarkan apa yang telah ia kerjakan." Sanad hadits ini diringkas oleh perawi antara Az-Zuhri dan Umayyah bin Abdullah yaitu "Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman." Menurut aku, kesalahan bersumber dari salah satu naskah Ath-Thabari, karena Ibnu Katsir juga menukil darinya sebagaimana yang terdapat dalam *Tafsir*-nya, 2: 561 dari Ath-Thabari. Menurut aku perawi sengaja memotong perawi yang berada di antara Az-Zuhri atau yang berada di antara Ibnu Abu Dzi`b. Dan riwayat Ma'mar dalam pembahasan ini dilsyaratkan oleh Ibnu Abdul Barr yang kami nukilkan darinya, no. 5333, akan tetapi tertulis dalam tiga naskah asli *Al Muhalla* kekeliruan pada penulisan sanadnya, dimana tertulis "Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdurrahman bin Umayyah bin Abdullah", jelas merupakan perubahan yang jauh dan yang benar adalah apa yang kami tetapkan "Abdullah bin Abu Bakar bin Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdullah" dan perubahan di atas ini bukanlah masalah yang lama pada naskah *Musnad*, sebagaimana yang telah aku *rajih*kan, karena ia merupakan masalah lama. Tentunya, para imam ahli hadits pasti telah men*takhrij* hadits ini dan menyebutkan dalam biografi para perawi agar berhati-hati dengan hadits ini. Juga, mereka tidak pernah menyebutkan biografi dengan nama "Abdurrahman bin Umayyah bin Abdullah." Ini menunjukkan bahwa penulisan tersebut keliru, yang benar adalah "Abdurrahman, dari Umayyah bin Abdullah." Hal ini sebagaimana biasa mereka sebutkan. Lihat hadits, no. 4704, 4861, 5213, 5566, 5698, 5757 dan 6194.

٦٣٥٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا عَجِلَ فِي السَّيْرِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ.

6354. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Jika Rasulullah SAW ingin mempercepat perjalanan beliau menjamak antara shalat Maghrib dan Isya."[1092]

٦٣٥٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ).

6355. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Shalat lail dua rakaat-dua rakaat, dan apabila engkau khawatir datangnya waktu Subuh maka lakukanlah shalat witir satu rakaat.*"[1093]

٦٣٥٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَخْبَرَهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ عَنْ عُمَرَ، قَدْ اسْتَيْقَنَ نَافِعٌ الْقَائِلَ، قَدْ اسْتَيْقَنْتُ أَنَّهُ أَحَدُهُمَا، وَمَا أُرَاهُ إِلاَّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَشْتَمِلْ أَحَدُكُمْ فِي

1092 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5838.

1093 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6176 dan 6256. Lihat hadits no. 6300.

الصَّلاَةِ اشْتِمَالَ الْيَهُودِ، لِيَتَوَشَّحْ مَنْ كَانَ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ وَلْيَرْتَدِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوْبَانِ فَلْيَأْتَزِرْ، ثُمَّ لِيُصَلِّ).

6356. Abdurrazzak dan Abu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW atau Umar memberitahukan kepadanya, tampaknya Nafi' sangat yakin dengan orang yang mengatakannya, aku yakin ia adalah salah satu dari keduanya, dan menurut saya hal ini berasal dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian menyelubungkan pakaiannya ketika shalat seperti orang Yahudi menyelubungkan pakaian, dan menyelimuti seluruh tubuhnya (sampai kainnya menyentuh tanah), barangsiapa memiliki dua pakaian maka ia hendaknya* mengenakannya sebagai sarung dan selendang, *dan barangsiapa tidak memiliki duanya pakaian maka ia hendaknya menggunakan sarung kemudian shalatlah.*"[1094]

[1094] Sanadnya *shahih*. Telah disebutkan hadits serupa dalam *Musnad* Umar, no. 96 dari riwayat Ibnu Ishaq: "Darinya, ia (*maula* Nafi') menceritakan kepadaku", ia berkata: Abdullah bin Umar pernah berkata: Jika seorang laki-laki hanya memiliki satu kain, maka ia menjadikan sebagai sarung, lalu ia shalat. Aku mendengar Umar bin Al Khaththab berkata demikian. Dan ia berkata: "Janganlah kalian berselimut dengan satu kain seperti yang dilakukan orang Yahudi." Nafi berkata: Seandainya saya berkata bahwa hal itu saya sandarkan kepada Rasulullah, saya berharap tidak sedang melakukan kedustaan." Abu Daud meriwayatkan hadits semisal, 1: 243 dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub "Dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, atau Umar berkata: Jika salah seorang kalian memiliki dua kain, maka shalatlah ia dengannya, jika hanya satu, maka jadikanlah itu sebagai sarung dan jangan menyelubungkan seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi." Al Baihaqi meriwayatkan dalam *As-Sunan Al Kubra*, 2: 236 dari jalur Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Nafi, ia berkata: Suatu hari aku berada di kandang hewan tunggangan, lalu Ali bin Umar masuk, sedang saya dalam keadaan shalat dengan satu kain, lalu ia berkata kepadaku: Engkau tidak memakai dua kain? Saya berkata: "Ya." Ia berkata: Bagaimana pendapat jika mengutuskan engkau ke sebagian penduduk Madinah, apakah engkau pergi dengan memakai satu kain?! Saya menjawab: Tidak. Ia berkata: Demi Allah, lebih pantas untuk berhias dengannya ataukah juga orang-orang?! Ia berkata: Rasulullah SAW berkata, atau Umar berkata: Barangsiapa yang memiliki dua kain, maka shalatlah dengannya, dan jika ia hanya memiliki satu kain, maka

jadikanlah sarung dan janganlah berselubung seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi." lalu ia meriwayatkan dari jalur Abu Ar-Rabi': "Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', ia berkata: Aku berada di kandang hewan tunggangan, lalu ia menyebutkan hadits ini, lalu berkata: Rasulullah SAW berkata atau Umar berkata, dan saya kira ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Shalatlah salah seorang kalian dengan dua kain, jika ia tidak mendapatkannya, maka jadikanlah itu sarung, dan janganlah berselubung seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi." Lalu Al Baihaqi berkata: Diriwayatkan oleh Al-Laits bin Sa'ad, dari Nafi' demikian, dengan ragu. Al Baihaqi juga meriwayatkannya sebelum itu dari jalur Sa'ad bin Amir Adh-Dhab'i, dari Sa'id [Ibnu Abu Urubah], dari Ayyub, dari Nafi', ia berkata: "Ibnu Umar melihatku, sedang saya shalat dengan satu kain, lalu ia berkata: engkau mengenakannya [dua kain]? Ia berkata: Aku menjawab: Ya. Ia berkata: Seandainya saya mengutusmu, engkau akan pergi seperti itu?. Aku menjawab: Tidak. Ia berkata: Demi Allah, lebih pantas untuk berhias dengannya. Kemudian ia berkata: Rasulullah SAW berkata: *"Jika salah seorang kalian shalat dengan kain, maka ikatlah [kencang] di pinggangnya, dan janganlah berselubung seperti orang-orang Yahudi."* Sebelum itu, Al Baihaqi meriwayatkannya pula, 2: 235-236 dari jalur Anas bin Iyadh "Dari Musa bin Uqbah, dari Nafi' dari Abdullah, dan Nafi' tidak meriwayatkan kecuali dari Rasulullah SAW, ia bersabda: "Jika salah seorang kalian shalat, maka pakailah dua kain, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla agar ia berpakaian indah di hadapan-Nya, dan jika ia tidak memiliki dua kain, maka jadikanlah sebagai sarung lalu ia shalat, dan janganlah berselubung salah seorang kalian shalatnya seperti yang dilakukan orang-orang Yahudi." Al Baihaqi meriwayatkannya pula sebelum ini, 2: 235 secara ringkas dengan dua sanad dari jalur Syu'bah, dari Taubah Al Anbari: "Nafi' mendengar dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda: *"Jika salah seorang kalian shalat, maka kenakanlah sarung dan selendang."* Semua riwayat ini serta riwayat dalam *Musnad* ini, no. 96 yaitu dalam *Musnad Umar*, menunjukkan bahwa Nafi' ragu ketika memarfukan hadits ini kepada Rasulullah SAW, terkadang ia menetapkan bahwa itu *marfu'*, terkadang pula ia ragu lalu menetapkan bahwa hadits itu *marfu'*. Dan riwayat Ibnu Juraij, darinya menunjukkan bahwa ia meriwayatkan dengan bentuk 'menetapkan' pula, hanya saja Ibnu Juraij ragu dalam kemarfu'annya, apakah dari Rasulullah SAW atau dari Umar. Itu diketahui dari perkataan Ibnu Juraij: "Sungguh Nafi' telah menyakini orang yang berbicara." Lalu ia memberikan Isyarat bahwa ia ragu dalam kemarfu'annya yaitu Ibnu Juraij, lalu ia berkata: "Aku pikir bahwa ia adalah salah satu dari keduanya", kemudian Ibnu Juraij me*rajih*kan kemarfu'annya, dan berkata: "Dan tidaklah saya berpendapat kecuali dari Rasulullah SAW." Menurut saya, yang rajih adalah digabungkan antara riwayat Ibnu Juraij dan riwayat-riwayat lain dari Nafi', dimana Nafi' menceritakan dari Ibnu Umar, dari Umar seperti yang diceritakan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayat *Musnad* yang lalu, no. 96, kemudian ia menyebutkan riwayat Ibnu Juraij seperti yang disebutkan mengenai riwayat Ibnu Ishaq,

٦٣٥٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، الْمَعْنَى قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلاَةَ، وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ، فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا فِي ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ، فَقَالَ عُمَرُ: أَوَلاَ تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلاَةِ؟، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (يَا بِلاَلُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلاَةِ).

---

dimana ia merajihkan bahwa Ibnu Umar menyandarkan riwayat tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka Ibnu Juraij berhati-hati dalam hal ini, dengan pikiran bahwa Nafi' menceritakan kepadanya dari Ibnu Umar, dimana ia ragu menyebutkan Umar saja atau menyebutkannya dan memarfu'kan hadits kepada Rasulullah SAW. Sehingga riwayat ini dari riwayat Ibnu Umar, dari ayahnya adalah *marfu'*. Kami merajihkan bahwa hadits ini *marfu'*, bersandar dengan persangkaan Nafi' bahwa hadits tersebut *marfu'*, diperkuat dengan penetapan kemarfu'annya dan tidak ada keraguan di sebagian riwayatnya. Karena maknanya *tsabit* dengan hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id dan selain keduanya, dalam *Asy-Syaikhain* dan selainnya, seperti dalam *Al Muntaqa*, 673-687. Perkataan "*Isytimal Al yahud*", Al Khathtabi berkata dalam *Ma'ali As-Sunan* [no. 907 yang telah dicetak dengan ringkasan Al Mundziri]: *Isytimal Al Yahud* yang dilarang yaitu menutup badan dengan kain dan berselimut tanpa menutup satu sisi. Adapun menyelubung hingga ke tanah yang disebutkan di hadits ini [di hadits lain], yaitu menutupi badan dengan kain, kemudian mengangkat satu sisi kain di bahu sebelah kiri, demikianlah ia menafsirkan mengenai hadits ini." Ibnu Al Atsir berkata: *"Al Isytimal* artinya berselubung, yaitu mengenaikan kain secara tertutup dan berselimut dengannya. Yang dilarang yaitu berselimut dengan kain dan memanjangkan sampai bawah, dimana satu sisinya tidak dipanjangkan. Lafazh '*liyataswaysyah*' artinya menutupi badan dengan kain, Ibnu Al Atsir berkata: asal katanya dari '*Al Wusyah*', terbuat dari jenis kulit, terkadang ditempel dengan permata dan batu mulia, yang biasanya dipakai oleh wanita pada bagian pundak dan pinggang dan terkadang juga dikatakan: *WIsyaah dan Isyaah.*" Maksudnya hal ini diserupakan dengan berlebih-lebihan dalam mengenakan pakaian sehinga menutupi seluruh tubuh, dan bukan ditujukan kepada pakaian wanita, karena lelaki yang menyerupai pakaian wanita adalah haram sebagaimana yang kita ketahui.

6357. Abdurrazzak dan Abu Bakar menceritakan kepada kami, secara makna, keduanya berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata: Dahulu tatkala kaum muslimin datang ke Madinah mereka berkumpul dan menanti masuknya waktu shalat, sedangkan pada saat itu tidak ada seorang pun yang mengumandangkan adzan. Kemudian suatu hari mereka membicarakannya, sebagian mereka berkata, "Gunakanlah lonceng seperti loncengnya orang Nasrani." Sebagian juga berkata, "Gunakanlah terompet seperti terompetnya orang Yahudi." Kemudian Umar berkata, "Mengapa kalian tidak mengutus seseorang untuk melakukan adzan untuk shalat?" Lalu Rasulullah SAW berkata, *"Wahai Bilal, berdirilah dan kumandangkan adzan untuk shalat."*[1095]

[1095] Sanadnya *shahih.* Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 2:65-66 dan Muslim, 1:112 dari jalur Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dengan sanad yang sama. Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkannya, 1:102-103 dari jalur Hajjaj bin Muhammad, dari Ibnu Juarij. Demikian juga At-Tirmidzi pada, 1:169 (no. 190. Juz. 1. Hal. 362-363 pada penjelasan kami dari jalur Hajjaj juga, kemudian At-Tirmidzi berkata: "*Hadits hasan shahih garib* yang berasal dari Ibnu Umar," Kami berpendapat dalam penjelasan *Sunan At-Tirmidzi*: Tampaknya Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi lupa bahwa hadits ini juga terdapat dalam *Ash-Shahihain,* dan tatkala dikemukakan pen*shahihan* At-Tirmidzi ini, ia berkata, 1: 307 yaitu tentang penjelasan *Sunan At-Tirmidzi*: "Sungguh heran terhadap perkataan Abu Isa yang menyatakan bahwa hadits Umar ini *shahih,* dimana dikatakan bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk melakukan adzan berdasarkan perkataan Umar, akan tetapi perintahnya ini berdasarkan perkataan Abdullah bin Zaid, saat Umar datang setelah kejadian itu, dan ia mendengarnya."

Al Hafizh berkata *Al Fath,* 2: 66: "Lafazh '*fanaada lishshalah*' dalam riwayat Ismaili tertera '*faadzdzana lishshalah.*" Iyadh berkata: maksudnya adalah pemberitahuan dengan cara khusus yang memberitahukan waktu shalat dan maksudnya bukan pengkhususan ini bukan terhadap adzan yang dIsyariatkan. Al Qadhi Abu Bakar Al Arabi mengatakan hal ini asing, sehingga ia membawa makna perkataan 'adzan' menjadi 'adzan' yang dIsyariatkan dan ia menuduh keshahihan hadits Ibnu Umar, ia berkata: Aneh, bagaimana mungkin Abu Isa menshahihkannya, karena adzan itu dIsyariatkan berdasarkan mimpi Abdullah bin Zaid." Dan hadits-hadits *shahih* lainnya tidak memungkinkan penggabungan maknanya sebagaimana yang telah kami sebutkan, Ibnu Mandah berpendapat mengenai hadits Umar bahwa ulama sepakat atas keshahihan hadits ini." Penggabungan terhadap kedua hadits, sebagaimana yang dilsyaratkan Al Hafizh sebelumnya, 2: 65-66: "Al Qurthubi berkata: kemungkinan tatkala Abdullah bin Zaid memberitahukan

kepada Rasulullah SAW mengenai mimpinya, kemudian mimpi itu dibenarkan oleh Rasulullah, Umar mendahuluinya dan berkata: Mengapa kalian tidak mengutus seorang untuk mengumandangkan adzan? Berdasarkan mimpi tersebut, kemudian Nabi SAW berkata: Wahai Bilal, berdirilah! Berdasarkan hal ini huruf fa` dalam lafazh hadits Ibnu Umar lebih *fasih* dan *taqdir*-nya adalah 'mereka berselisih, kemudian Abdullah bin Zaid bermimpi, setelah itu datanglah Nabi SAW dan ia menceritakan mimpi tersebut, lalu Nabi membenarkannya, lalu Umar berkata. Menurut pendapat saya dengan [Ibnu Hajar]: Tentang lafazh hadits Abdullah bin Zaid tidak sesuai dengan hadits tersebut, dimana diceritakan tatkala ia menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW, kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya: Ajarkanlah lafazh itu kepada Bilal dan hendaknya mengumandangkan adzan dengan lafazh itu, ia berkata: Ketika itu Ibnu Umar mendengar suara, lalu ia menemui Nabi SAW, kemudian ia berkata: Sungguh aku telah bermimpi seperti yang dimimpikan Abdullah bin Zaid! Hal ini menunjukkan bahwa Umar tidak hadir di saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. Jelas, bahwa Isyarat Umar dengan mengutus seorang untuk mengumandangkan adzan adalah hasil dari musyawarah yang mereka putuskan, sedangkan mimpi Abdullah bin Zaid terjadi setelah itu —wallahu 'alam—.

Abu Daud meriwayatkan hadits ini dengan sanad *shahih* dengan menisbatkannya kepada Umair bin Anas dari paman-pamannya yang berasal dari kalangan Anshar, mereka berkata, "Nabi SAW pernah memikirkan cara untuk mengumpulkan orang-orang shalat. Kemudian ada yang mengusulkan, menaikkan bendera ketika waktu shalat tiba, lalu jika mereka melihat bendera tersebut, mereka saling mengajak satu sama lain. Namun usulan itu tidak menarik bagi beliau...." Selanjutnya di dalam redaksi hadits tersebut disebutkan, "Para sahabat kemudian mengusulkan untuk menggunakan lonceng (layaknya umat Nashrani) dan terompet. Setelah itu Abdullah bin Zaid pulang sambil memikirkan caranya. Hingga (pada suatu malam) ia bermimpi diajarkan adzan. Maka ketika pagi tiba, ia bergegas menemui Rasulullah SAW." Perawi lanjut berkata, "Sementara Umar juga bermimpi seperti itu sebelumnya dan menyembunyikannya selama dua puluh hari, lalu ia memberitahukan prihal mimpinya itu kepada Nabi SAW, lantas beliau berkata, '*Apa yang menghalangimu untuk memberitahukannya kepada kami?*' Umar menjawab, 'Karena Abdullah bin Zaid telah lebih dahulu bermimpi seperti itu, makanya saya malu memberitahukannya.' Setelah itu Rasulullah SAW bersabda, '*Wahai Bilal, bangkit dan perhatikan apa yang diajarkan Abdullah bin Zaid kepadamu lalu lakukanlah!*'."

Abu Daud juga menyebutkan cerita ini dalam pembahahasan awal mula adzan dan Abu Umar bin Abdul Barr berkata: Ada sejumlah sahabat yang meriwayatkan kisah Abdullah bin Zaid tersebut dengan redaksi yang beragam, makna yang tidak jauh berbeda dan dari jalur periwayatan yang dinilai *hasan*. Menurut saya (yang berkata adalah Ibnu Hajar), hal ini tidak menyalahi penjelasan sebelumnya, bahwa setelah Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, Umar kemudian datang ketika mendengar kumandang adzan, lalu ia berkata, "Saya juga telah bermimpi seperti itu."

Mungkin hal ini terjadi karena ia belum sempat menyampaikan prihal mimpinya itu setelah Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya kepada Nabi SAW. Bahkan, itu terjadi selang beberapa lama berdasarkan pernyataan Nabi SAW, "*Kenapa engkau tidak memberitahukan kami?*" Yakni setelah Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya, lalu ia beralasan bahwa itu karena ia malu. Itu artinya Umar tidak menceritakan mimpinya tersebut langsung. Selain itu, tidak ada pernyataan yang menjelaskan bahwa Umar ada ketika Abdullah bin Zaid menceritakan prihal mimpinya. Berbeda dengan apa yang ada dalam riwayatnya yang saya sebutkan, "Kemudian Umar mendengar kumandang adzan lalu ia keluar..." Hal ini menunjukkan bahwa ia tidak hadir saat Abdullah bin Zaid menceritakan mimpinya. *Wallahu A'lam.*

Menurut saya, upaya penyatuan yang dilakukan oleh Al Hafizh terhadap redaksi riwayat-riwayat tersebut sangat jelas dan positif. Karena para perawi terkadang menyebutkan redaksi hadits tertentu sedangkan perawi lain menyebutkan redaksi yang berbeda. Dan kita tidak bisa membenturkan perawi satu dengan yang lain. Misalnya, dalam riwayat yang disebutkan berasal dari Umar, menyebutkan redaksi yang lebih jelas dan terperinci. Ibnu Sa'ad dalam *Ath-Thabaqat*, 1/2/8, menyebutkan sebuah riwayat dari jalur Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW ingin melakukan sesuatu yang dapat mengumpulkan orang-orang shalat. Maka ada yang mengusulkan lonceng dan penganutnya, namun beliau tidak menyukai usulan tersebut. Lalu ada yang mengusulkan terompet dan penganutnya, namun beliau tetap tidak menyukainya. Hingga akhirnya seorang sahabat Anshar yang bernama Abdullah bin Zaid bermimpi di suatu malam. Dalam mimpinya di malam itu, ia diajarkan lafazh adzan. Sedangkan Umar berkata, "Ketika pagi tiba, saya memberitahukan Rasulullah SAW, sementara sahabat Anshar tersebut telah mengetuk pintu beliau sejak malam lalu menginformasikannya. Setelah itu RAsulullah SAW memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Selanjutnya ia menyebutkan lafazh adzan yang dikenal saat ini."

Selanjutnya ia berkata: Kemudian Bilal menambahkan di shalat Subuh *'Ashshalatu khair min an-naum',* lalu Rasulullah SAW membenarkannya, dan bukan berdasarkan pendapat Al Anshari." Ibnu Majah meriwayatkan, 1: 124-125 dengan redaksi sama, ditambah beberapa ringkasan, kemudian ia menambahkan di akhir hadits tersebut: "Umar berkata: Wahai Rasulullah, sungguh aku bermimpi seperti apa yang dimimpikan Abdullah bi Zaid, akan tetapi aku didahului olehnya." Sedangkan dalam dua sanad Ibnu Sa'ad dan Ibnu Majah, yang bersambung kepada Az-Zuhri terdapat kelemahan, akan tetapi *khilaf* ini memberikan jalan keluar kepada dua sanad ini sehingga mengembalikannya kepada asalnya yang mana hal tersebut diperkuat oleh beberapa hadits-hadits tentang kisah permulaan adzan.

Perkataan Al Hafizh bahwa dalam riwayat Ismaili *'faadzdzana bishshalah'* mengganti kalimat *'fanaada bishshalah'*, maksudnya adalah Ismaili men*takhrij* hadits ini dari *shahih* Bukhari. Kemudian kami

٦٣٥٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (إِنَّ الَّذِي تَفُوتُهُ صَلاَةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ). قُلْتُ لِنَافِعٍ: حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ؟، قَالَ: نَعَمْ.

6358. Abdurrazzak dan Abu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata: Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya orang yang melalaikan shalat Ashar seakan akan ia telah berlaku zhalim kepada keluarga dan hartanya.*", Aku bertanya kepada Nafi', "Apakah sampai terbenamnya matahari?" Ia menjawab "Ya!"[1096]

---

menambahkan bahwa Abu Awanah meriwayatkan hadits ini dalam *Musnad*nya, dan kitab ini dikenal dengan *Ahahih Abu Awanah* dan hadits ini ia takhrij dari *Shahih Muslim*, dimana ia meriwayatkan pada *Musnad*-nya, 1: 326 dari Abu Bakar Muhammad bin Ishaq dan Abu Humaid Abdullah bin Muhammad Al Mushishi, dimana keduanya meriwayatkan dari Hajjaj bin Muhammad, dan ia berkata di akhir hadits: "Abu Humaid berkata '*faadzdzana bishshalah*'." Muhammad bin Ishaq berkata: '*fanaada bishshalah.*" Mengenai lafazh "*fayatahayyanuuna*" Al Hafizh berkata: "Mereka terkadang memperkirakan waktu shalat untuk mendatanginya, apakah sekarang telah masuk waktu shalat." Dan lafazh ini, penulis م keliru ketika menuliskannya dalam kitabnya, kemudian ia menulisnya secara jelas dalam catatan kaki sebagai keterangan. Hal ini ia lakukan sebagaimana dilakukan orang-orang yang terpercaya lagi jujur, terkadang ia menulis pada catatan kaki dengan huruf terputus-putus seperti (يُ ت ح يُ نْ و ن) dan telah kami jelaskan sebelumnya di no. 5452 mengenai penulisan seperti ini. Lafazh '*Qarnan*', demikian yang tertera dalam riwayat Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan beberapa naskah Al Bukhari, dan dalam kebanyakan naskahnya tertulis '*Bauqan mitsla Qarni Yahud*' dan makna '*Al Qarn*' adalah jelas yaitu tanduk sapi yang dijadikan terompet.

[1096] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6324.

٦٣٥٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ أَحْيَانًا يَبْعَثُهُ وَهُوَ صَائِمٌ، فَيُقَدَّمُ لَهُ عَشَاؤُهُ وَقَدْ نُودِيَ صَلاَةَ الْمَغْرِبِ، ثُمَّ تُقَامُ وَهُوَ يَسْمَعُ، فَلاَ يَتْرُكُ عَشَاءَهُ، وَلاَ يَعْجَلُ حَتَّى يَقْضِيَ عَشَاءَهُ، ثُمَّ يَخْرُجُ فَيُصَلِّي، قَالَ: وَقَدْ كَانَ يَقُولُ: قَالَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لاَ تَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْ إِذَا قُدِّمَ إِلَيْكُمْ).

6359. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Nafi' menceritakan kepadaku, bahwa Ibnu Umar terkadang mengutusnya saat ia (Ibnu Umar) dalam keadaan berpuasa, dan ia tetap mendahulukan makan malamnya walaupun adzan Maghrib telah dikumandangkan sampai-sampai ketika shalat Maghrib dilaksanakan sedang ia mendengar (bacaan Imam), ia tidak meninggalkan makan malamnya, juga tidak mempercepat makan malamnya. Setelah itu ia baru keluar shalat. Ia (Nafi') berkata: Ibnu Umar berkata, "Nabi SAW bersabda," *Jangan kalian tergesa-gesa (hingga meninggalkan) makan malam apabila telah dihidangkan kepada kalian'.*"[1097]

٦٣٦٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِابْنِ صَيَّادٍ، فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَهُوَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَهُوَ غُلاَمٌ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ظَهْرَهُ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟)، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

1097 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah disebutkan redaksinya yang lebih panjang dan ringkas, pada no. 4709, 4780 dan 5806.

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ)، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمَنْتُ بِاللهِ وَبِرُسُلِهِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَا يَأْتِيكَ؟)، قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ، وَكَاذِبٌ! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُلِطَ لَكَ الأَمْرُ)، ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا)، وَخَبَأَ لَهُ : {يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ}، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ!! فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ)، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنْ لِي فِيهِ فَأَضْرِبَ عُنُقَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لاَ يَكُنْ هُوَ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ).

6360. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW pernah lewat di depan Ibnu Shayyad bersama beberapa orang sahabat, yang didalamnya ada Umar bin Al Kaththab. Saat itu ia sedang bermain dengan dua anak lelaki didekat sebuah bangunan yang kokoh dan tinggi bani Galabah (salah satu suku dari kalangan Anshar yang berasal dari bani Adi bin An-Najjar dan nama ini dinasabkan kepada ibu mereka seorang wanita dari Al Khajraz-*Penj*), sedang ia (Ibnu Shayyad) masih kanak-kanak tidak merasakan kehadiran Rasulullah SAW sampai beliau memukul pundaknya dengan tangannya, kemudian beliau berkata, *"Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?"* Kemudian Ibnu Shayyad memperhatikan Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Umiyyin." Lalu ia balik bertanya kepada Nabi SAW, "Apakah engkau bersaksi bahwa aku adalah Rasulullah?!, Nabi SAW menjawab, *"Aku beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya."* Selanjutnya Nabi berkata, *"Berita apa yang disampaikan oleh jin kepadamu?"* Ibnu Shayyad berkata, "Mereka terkadang membawa berita benar terkadang juga bohong. Nabi SAW berkata, *"Engkau telah mencampur adukkan yang hak dan batil."* Lalu Nabi SAW

mengajukan sebuah pertanyaan lalu berkata, *"Sesunguhnya aku menyembunyi sesuatu darimu,"* yaitu beliau menyembunyikan darinya surah, *"Hari ketika langit membawa kabut yang nyata."* Ibnu Shayyad menjawab, "Ia adalah *Ad-Dukh* (asap)!!, "Nabi SAW berkata, *"Cis, jauhilah hal itu, engkau tidak akan pernah bisa menjauh atau lari dari takdirmu."* Kemudian Ibnu Umar berkata, "Wahai Rasulullah, izinkan aku membunuhnya. "Rasulullah SAW berkata, *"Jika ia adalah Dajjal maka kamu tidak dapat mengalahkannya, dan jika ia bukan Dajjal maka membunuhnya tidak ada manfaat bagimu sama sekali."*[1098]

[1098] Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan oleh Abu Daud, 43: 210-212 dari Khusyaisy bin Ashram, dan At-Tirmidzi, 3: 240-241 dari Abdun bin Humaid, keduanya dari Abdurrazzak, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. Diriwayatkan oleh Muslim, 2: 374 dari Abdun bin Humaid dan Salamah bin Syabib, keduanya dari Abdurrazzak pula, tidak menyebutkan lafazhnya, menyempurnakan riwayat yang sebelumnya. Hadits ini dan lima sanadnya adalah tiga hadits, namun diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dengan satu hadits selain dari jalur Abdurrazzak, dan keduanya meriwayatkan pula sebagian hadits, akan kami sebutkan. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 6: 119-121 dari jalur HIsyam bin Yusuf Ash-Shan'ani, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri dengan sanad ini, ia menyebutkan tiga hadits. Muslim meriwayatkannya, 2: 374 dari Abdun bin Humaid dan Salamah bin Syabib, keduanya dari Abdurrazzak, dari Ma'mar dengan sanad ini, dan tidak menyebutkan lafazhnya, hanya saja ia berkata: "Dengan makna hadits Yunus dan shalih. Selain itu, Abdullah bin Humaid tidak menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang keberangkatannya bersama Nabi SAW dan Ka'ab ke sebuah pohon Kurma." Yaitu hadits kedua dari ketiga hadits tersebut, yang diriwayatkan dalam *Musnad* ini no. 6363 dan 6364. Sedangkan riwayat Yunus dan Shalih yang berada pada Muslim akan kami sebutkan nanti. Al Bukhari, 3:175, Muslim, 2:373-374 meriwayatkannya dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, dengan sanad yang sama kemudian mereka berdua memaparkan ketiga hadits tersebut. selanjutnya Muslim menambahkan pada akhir haditsnya, hadits keempat dangan sanad yang sama yang berasal dari Az-Zuhri, ia berkata: Ibnu Syihab berkata: [Az-Zuhri]: Umar bin Tsabit Al Anshari memberitahukan kepadaku, bahwa sebagian sahabat Rasulullah SAW memberitahukannya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Pada hari mereka diperingatkan akan kedatangan Dajjal, bahwa tertulis diantara kedua matanya Kafir, yang dapat dibaca oleh orang-orang yang benci amal-amalnya."* Tambahan ini tidak berasal dari *Musnad* riwayat Ibnu Umar oleh karena itu Imam Ahmad tidak meriwayatkannya pada pembahasan ini, hanya saja kami akan menyebutkan dalam *Musnad* hadits yang sama, 5:433ح dari Abdurrazzak , dari Ma'mar, dengan sanad yang sama. dan riwayat yang panjang ini dijadikan oleh Muslim sebnagai salah satu pembahsan utama dalam bab tersebut. Setelah itu ia menyebutkan riwayat Shalih, sebagaimana

akan kami sebutkan, dan juga riwayat Ma'mar. Ia menyebutkan di dalam riwayat Abdurrazzak, dari Ma'mar, bahwa Salamah bin Syabib meriwayatkan keempat hadits ini dari Abdurazzak, dan Abdun bin Humaid meriwayatkanya juga selain kisah keberangkatan Nabi SAW bersama Ubay bin Ka'ab. Nanti, akan kami sebutkan riwayat-riwayat dalam *Shahihain* di pembahasannya mengenai empat sanad, insya Allah. Ibnu Shayyad, disebut pula Ibnu Shaid, telah disebutkan di kisah seperti ini dari hadits Ibnu Mas'ud, no. 3610, 4371. *Al Uthum* artinya benteng, mengenai pembahasannya telah disebutkan secara rinci, pada no. 1409, dan Al Khaththabi berkata dalam *Ma'alim As-Sunan*, no. 4126: "*Al Uthum* adalah bangun seperti dinding, dan Atham Al Madinah adalah bentengnya." Bani Maghalah, berasal dari keturunan Anshar dari bani Adi bin Najjar yang dinisbatkan pada ibu mereka Al Maghalah yaitu seorang wanita yang berasal dari Al Khazraj, ini dikatakan oleh Az-Zubadi dalam *Syarah Al Qamus*, 8: 117. Al Qadhi Iyadh berkata dalam *Masyarik Al Anwar*, 1: 397: "Az-Zubair bin Bakkar berkata: Jika kamu berada di perbatasan kota, maka setiap orang yang berada di sebelah kanan kamu berasal dari bani Maghalah, dimana pada tempat itu terdapat masjid Nabi sedangkan di sebelah kiri adalah bani Hudzailah."

Perkataan "Ibnu Shayyad bahwa saya bersaksi bahwa engkau adalah Rasul *ummi*", Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 6: 119: "Ada semacam Isyarat bahwa orang Yahudi, salah satunya adalah Ibnu Shayyad mengerti betul tentang kerasulan Nabi SAW, akan tetapi mereka mengatakan bahwa kenabiannya hanya buat orang Arab. Jelas, alasan mereka ini sangat bathil, karena apabila mereka mengakui bahwa Rasulullah adalah utusan Allah, maka mustahil baginya berdusta atas nama Allah dan jika mereka mengatakan bahwa ia adalah Rasul yang diutus atas orang Arab dan selainnya, maka tampaklah kebenaran itu dan mereka wajib membenarkannya." Menurut saya, terlihat di masa sekarang masa 12 H ada sebagian orang Nasrani dan lainnya yang membenarkan kerasulan Muhammad dan menyangka bahwa mereka tidak wajib mengikutinya, dengan alasan bahwa mereka mengikuti salah satu nabi atau orang-orang yang mengajarkan kebaikan berdasarkan pertimbangan akal. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang berkhianat terhadap diri sendiri, karena jika mereka beriman dengan kebenaran tersebut, maka mereka wajib membenarkan dalam segala sesuatu yang datang dari Rasulullah serta mengikutinya. Bahkan, kita mendapatkan kebanyakan orang-orang muslim melakukan hal tersebut, namun lebih buruk, mereka beriman kepada Muhammad dengan keseluruhan risalah dan menetapkan pemberlakukan syariat dalam segala urusan mereka. Mereka berpendapat bahwa hukum-hukum yang berasal dari kitab dan Sunnah yang memerintahkan orang-orang menaati dan mempraktekkan dalam seluruh urusan dunianya berlaku pada umat sebelumnya dan mengamalkannya berarti suatu kemunduran dari konsep negara *madani* dan ini diungkapkan oleh mereka tanpa merasa bersalah. Sebagian mereka yang mengambil agama seperlunya saja untuk sekedar mencari jalan keluar dari problematika dan saya kira tidak perlu

dijelaskan lebih jauh lagi. Perkataan Rasulullah SAW, "*Saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya*", Al Hafizh berkata: "Berkata Az-Zail bin Munir bahwa sikap Nabi SAW menampakkan keislaman kepada Ibnu Shayyad menunjukkan bahwa ia bukan Dajjal yang selalu diingatkan. Menurut saya [Ibnu Hajar] lafazh itu tidak menunjukkan bahwa Ibnu Shayyad adalah Dajjal, akan tetapi terdapat kemungkinan. Oleh karena itu, Rasulullah SAW mengemukakan hal itu untuk mengujinya dan apabila ia menjawab, maka beliau dapat memperkirakan bahwa ia bukanlah Dajjal, dan apabila ia tidak menjawab, maka tampak kemungkinan tersebut. Atau Rasulullah SAW ingin agar Ibnu Shayyad menampakkan sesuatu kebohongan mengenai kenabian. Berdasarkan hal tersebut, Nabi menjawab pertanyaan Ibnu Shayyad dengan jawaban yang tertera di atas yaitu 'saya beriman kepada Allah dan Rasul-Nya'.

Al Qurthubi berkata: Ibnu Shayyad ini adalah orang yang suka meramal dan memberitahukan berita-berita gaib, terkadang beritanya itu benar adanya, terkadang merusak sehingga berita tentangnya tersebar kemana-mana namun ia tidak mendapatkan wahyu. Oleh karena itu, Nabi SAW bersembunyi untuk melihat tindak-tanduknya dan mengujinya. Ini merupakan alasan kenapa Nabi SAW berangkat menemuinya." Al Khathabi berkata dalam *Al Ma'alim*, no. 4162: "Orang-orang berbeda pendapat mengenai Ibnu Shayyad, sehingga hal ini menjadi rumit dan sebagian lain mengatakan pendapat yang tidak pantas, serta mempertanyakan masalah ini. Mereka berkata: Bagaimana mungkin seorang lelaki yang mengaku dirinya nabi mengakui kerasulan Rasulullah SAW dan membiarkannya tinggal di Madinah di kota ia tinggal, bahkan bertetangga dengannya, lalu apa makna dan apa tujuan pertanyaan Rasulullah SAW padanya dan mengakui pertanyaan [teka-teki] tentang ayat Ad-Dukhan, juga perkataan Rasulullah padanya "*Cis, jauhilah hal itu, engkau tidak akan pernah bisa menjauh atau lari dari takdirmu?*" Menurut saya, kisah ini terjadi pada gencatan senjata Rasulullah dengan orang-orang Yahudi serta sekutu-sekutu mereka. Itu terjadi setelah beliau tiba di Madinah, ditulis perjanjian damai antara beliau dan Yahudi bahwa tidak saling berperang dan membiarkan masalah mereka. Ibnu Shayyad termasuk dari mereka, dimana sampai di telinga Rasulullah SAW bahwa ia mengakui bisa meramal serta memberitahu hal-hal gaib, maka Rasulullah SAW mengujinya untuk mencari tahu masalah tersebut. Setelah berbicara dengannya, beliau mengetahui bahwa ia berdusta, ia termasuk penyihir atau orang yang diberitahu jin, serta mengadakan perjanjian dengan syeitan sehingga keluar dari ucapannya apa yang diberitahukan olehnya. Tatkala Rasulullah SAW mendengar perkataanya "Ad-Dukh", beliau menghardik, lalu berkata: "*Jauhilah hal itu, sesungguhnya engkau tidak bisa menghindar dari takdirmu.*" Beliau bermaksud bahwa syeitan mendatanginya, lalu berbicara dengan mulutnya, dan itu bukanlah wahyu langit. Maka itu bukanlah tanda kenabian mengenai ilmu gaib yang diwahyukan oleh Allah, bukan pula derajat wali yang diilhamkan ilmu yang menerangi hati-hati mereka. Terkadang itu benar untuk sebagian kita dan

terkadang keliru. Ini merupakan makna lafazh *'ya`tini shadiqan wa kadzibun'* lalu Rasulullah SAW berkata kepadanya, *"Sungguh engkau telah mencampur-adukkan yang hak dan yang bathil."* Hal ini juga merupakan cobaan yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman untuk membinasakan orang-orang yang tidak yakin dengan Al Qur`an dan menghidupkan orang-orang yang percaya terhadapnya, sebagaimana Allah telah menguji kaum nabi Musa AS dengan *'ijil* (patung anak sapi). Begitu pula Allah menguji sebagian kaum dan menghancurkan mereka, serta menyelamatkan orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah."

Lafazh *'Khabi`an'* terkadang dibaca dengan memfathahkan ha` dan mengkasrah ba`, terkadang dibaca dengan mengkasrahkan ha` dan mensukunkan ba` dan *Al Khabi`* adalah sesuatu yang tersembunyi. Lafazh *'Ad-Dukh'* sebagian ahli bahasa mengartinya dengan *ad-dukhan.* Ada yang berpedapat, "Pendapat ini membingungkan, karena lafazh ini tidak berasal dari kata 'ad-dukhan' hanya saja ia sebagian pendapat ahli bahasa." Kemungkinan yang lebih jelas adalah yang terdapat dalam ayat: *"Hari ketika langit membawa kabut yang nyata",* sebagaimana yang terdapat dalam riwayat hadits ini. Ayat ini tidak disebutkan dalam riwayat *Syaikhain.* Al Hafizh berkata *Al Fath*: Hadits Zaid bin Haritsah ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dan Ath-Thabrani dalam *Al Ausath,* kemudian ia berkata: Dan Nabi SAW mengajukan teka-teki terhadap Ibnu Shayyad mengenai surah Ad-Dukhan, seakan-akan ia mengungkapkan sebagian surah dan menginginkan Ibnu Shayyad memberitahukan sebagiannya. Sedangkan lafazh yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Abdurrazzak dalam pembahasan ini tertera "lalu beliau mengajukan pertanyaan kepada Ibnu Shayyad, dengan firman Allah' Hari ketika langit membawa kabut yang nyata." Al Hafizh menyangka bahwa Ahmad menyebutkan ayat ini dalam hadits tersebut secara *munfarid,* padahal tidak demikian, karena hal ini juga terdapat pada kedua riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Demikian halnya juga dengan Al Mundziri, hadits no. 3162, dimana ia berkata pada *takhrij* yang berasal dari Abu Daud: "Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Tirmidzi, dan dalam hadits mereka tidak disebutkan redaksi *'wa khaba`a lahu'*, lalu beliau menyebutkan firman Allah, *"Hari ketika langit membawa kabut yang nyata."* Padahal hal ini terdapat dalam *Sunan At-Tirmidzi.* Lafazh *'ikhsa`*, "Al Hafizh berkata dalam *Al Fath,* 10: 463, "Ibnu Baththal berkata: *Akhsa`a* bermakna hadirkan buat anjing agar menjauhinya, ini merupakan asal dari kata tersebut, orang Arab menggunakannya di setiap perkataan atau perbuatan yang tidak diridhai dan menimbulkan kemurkaan Allah." Ibnu Faris berkata dalam *Maqayisu Al Lughah,* 2: 182: "Kha, Sin, dan Hamzah menunjukkan perintah untuk menjauhinya. Contohnya seperti kalimat: *khasa`tu al kalba.* Dalam Al Qur`an disebutkan firman Allah: *'Ikhsau fiiha wala tukallimu'* yang artinya jauhilah. "Hadits dengan kisah serupa telah kami sebutkan dengan redaksi ringkas, berasal dari hadits Ibnu Mas'ud, no. 3610 dan 4371.

٦٣٦١ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، فَذَكَرَهُ.

6361. Ayyub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW pergi menemui Ibnu Shayyad, kemudian ia menyebutkan hadits tersebut."[1099]

٦٣٦٢ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحٍ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ: أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ رَهْطٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، حَتَّى وَجَدَ ابْنَ صَيَّادٍ غُلَامًا، قَدْ نَاهَزَ الْحُلُمَ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مُعَاوِيَةَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.

6362. Ayyub menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, dari Shalih, Ibnu Syihab berkata: Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata, "Rasulullah SAW pergi bersama beberapa orang sahabat, di antara mereka terdapat Umar bin Al Khaththab, kemudian mereka bertemu dengan Ibnu Shayyad, seorang anak yang mendekati masa balignya, sedang bermain dengan dua orang anak kecil didekat sebuah bangunan yang tinggi dan kokoh, yang terletak di wilayah bani Mu`awiyah, lantas ia menyebutkan redaksi haditsnya."[1100]

[1099] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Nanti, akan kami sebutkan tambahan pembahasan hadits ini pada hadits selanjutnya.

[1100] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan sanad yang sama. Demikianlah yang kami temukan didalam naskah-naskah asli, dan kami tidak mengerti tujuan diulanginya hadits ini dua kali

٦٣٦٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَوْ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَأْتِيَانِ النَّخْلَ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَا النَّخْلَ طَفِقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ ابْنَ صَيَّادٍ، أَنْ يَسْمَعَ مِنِ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيفَةٍ، لَهُ فِيهَا زَمْزَمَةٌ، قَالَ: فَرَأَتْ أُمُّهُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ: أَيْ صَافِ، وَهُوَ

---

pada satu pembahasan. Yang jelas bahwa Imam Ahmad menceritakan hadits ini dua kali dari Ya'qub, dangan lafazh yang sama, yang ia tegaskan bahwa Abdullah mendengarkan hadits ini dari ayahnya, Muslim meriwayat hadits ini pada *Shahih*-nya, 2:274, dari Al Hasan bin Ali Al Hulwani dan Abdu bin Humaid, yang mana keduanya meriwayatkan dari Ya'qub, guru Imam Ahmad, dan ia adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, yang disebutkan pada sanad hadits ini. Muslim tidak menyebutkan lafazh haditsnya bahkan ia meriwayatkan dengan hadits seperti ini, dan ia menghukumkan bahwa riwyatnya ini berasal dari jalur Yunus bin Az-Zuhri, ia berkata: "Lafazh hadits ini serupa dengan hadits Yunus, sampai pada akhir hadits Umar bin Tsabit, dan didalam hadits tersebut Ya'qub berkata: Ayahku berkata, yaitu pada perkataan: *Lau tarakathu bayyana*, ia berkata: *Lau tarakathu ummuhu bayyana amruhu*." Hal ini menujukkan bahwa hadits riwayat Ya'qub yang berada pada Muslim lebih panjang redaksinya, diantaranya ketiga hadits yang terdapat dalam *Musnad* ini. Begitu juga hadits Umar bin Tsabit yang telah kami sebutkan lafazhnya pada no. 6360. Al Bukhari meriwayatkannya dalam *Shahih*nya, 13:83-84. Hadits yang ketiga diantaranya yang akan kami sebutkan pada no. 6365, dari Abdul Aziz bin Abdullah bin Ibrahim, dari Shalih, dari Az-Zuhri, dan ia tidak meriwayatkan sebagian hadits lain dari jalur ini. Kami akan menyebutkan tambahan penjelasannya pada no. 6365. Perkataan yang terdapat pada riwayat ini, "*'Inda Uthumi bani mu`awiyah*" demikianlah yang tertera pada riwayat Shalih, dari Az-Zuhri dan pada *Shahih Muslim,* An-Nawawi berkata: Muslim meyebutkan riwayat Al Hasan bin Ali Al Hulwani bahwa *Uthumu bani Muawiyah*, ulama berkata yang dikenal adalah yang pertama", Jelas kekeliruan atau kelalaian Shalih atau orang yang meriwayatkan darinya, dan hal ini tidak saja terdapat pada riwayat Al Hasan Al Hulwani yang diriwayatkan oleh Muslim, akan tetapi terdapat juga pada riwayat Imam Ahmad yang terlihat dalam hadits ini.

اسْمُهُ هَذَا مُحَمَّدٌ، فَثَارَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ).

6363. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim atau dari yang lain , ia berkata: Ibnu Umar berkata, "Rasulullah pergi bersama Ubai bin Ka'ab, mendatangi sebuah pohon kurma, dimana Ibnu Shayyad berada dibawah pohon tersebut. Tatkala mereka sampai Rasulullah SAW mulai bersembunyi dibalik batang pohon kurma, untuk memperdayai Ibnu Shayyad agar bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Ibnu Shayyad, sebelum ia melihat Rasulullah SAW. Saat itu Ibnu Shayyad sedang berbaring diatas pembaringannya yang terbuat dari kain kapas, sambil berbaring berkomat-kamit." Ia (Ibnu Umar) berkata: Kemudian ketika ibunya melihat Rasulullah SAW sedang bersembunyi dibalik batang pohon kurma, lalu ia berkata, "Wahai Shaafi, —ini adalah nama Ibnu Shayyad,— Muhammad bersembunyi di sini. Mendengar hal tersebut, Ibnu Shayyad melompat dan bangkit, setelah itu Rasulullah SAW berkata, "*Andaikata ibunya membiarkannya tentu hal itu akan menjadi jelas.*"[1101]

1101 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan bagian dari hadits yang panjang, yang kami isyaratkan terdapat pada beberapa riwayat Syaikhain, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada no. 6360. Akan tetapi pada sanad hadits ini terdapat *Syubhah Adh-Dha'af* dalam perkataan Abdurrazzak, "Dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Salim atau yang lainnya" yaitu terjadi keraguan perawi yang meriwayatkan hadits ini apakah dari Salim atau dari orang-orang yang tidak jelas, dimana identitasnya tidak diketahui. Andaikata tidak disebutkan Salim pada riwayat ini maka jelas hadits ini menjadi *dha'if,* dan aku tidak mendapatkan penjelasan ulama terhadap riwayat ini ataupun mengisaratkannya. Jelasnya, hal ini merupakan salah satu penyebab kenapa Al Bukhari tidak meriwayatkan hadits Abdurrazzak, dari Ma'mar ini dengan redaksi yang lebih panjang, akan tetapi ia meriwayatkan dari Hisyam bin Yusuf Ash-Shan'ani, dari Ma'mar sebagaimana yang telah kami sebutkan pada hadits pertama. Pemungkinan hal ini juga yang diikuti oleh Muslim tatkala ia tidak menyebutkan lafazh hadits ini dengan lebih panjang, dikala ia meriwayatkannya secara lengkap, 2:374 dari Abdu bin Humaid dan Salamah bin Syabib, dimana keduanya meriwyatkan dari Abdurrazzak: Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar..., ia berkata: Yaitu Hadits Yunus dan Shalih, dimana Abdu bin Humaid tidak menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang Nabi SAW berangkat pergi bersama

٦٣٦٤ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

6364. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim bin Abdullah memberitahukan kepadaku, aku mendengar Abdullah bin Umar berkata: Setelah itu Nabi SAW berangkat bersama Ubaid bin Ka'ab

---

Ubai bin Ka'ab ke sebuah pohon kurma. Yang dimaksud adalah hadits ini. Apapun alasannya hadits ini *Shahih,* berdasarkan orang yang ragu dari siapa ia meriwayatkannya, "Apakah Salim atau lainnya" pada sanad ini. Hal ini diperkuat dengan riwayat-riwayat lain yang tidak terdapat keraguan di dalam periwayatannya. Al Bukhari meriwayatkan hadits ini dari jalur HIsyam bin Yusuf, dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dan Syaikhain meriwayatkan dari jalur Yunus, dari Az-Zuhri, yang mana ia melengkapi riwayat yang panjang ini, sebagaimana telah disebutkan pada no. 6360 Al Bukhari meriwayatkannya secara *mu'allaq,* 6:112 kemudian ia berkata: "Al Laits berkata: Uqail menceritakan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar." Kemudian ia menyebutkan hadits itu sendiri. Al Huffazh berkata: " "Ismail meriwayatkan hadits ini secara *mausul,* dari jalur Yahya bin Bakir dan Abu Shalih, keduanya meriwayatkan dari Al Laits." Kami akan sebutkan juga penjelasan derajat hadits ini pada no. 6364 dari riwayat Syu'aib dari Az-Zuhri, kesemua meriwayatkan darinya, dari Salim, dari ayahnya, tanpa ada sedikitpun keraguan. Ungkapan, "*Wahua yakhtalu Ibna Shayyad*" artinya beliau berharap dapat mendengar ucapan-ucapan Ibnu Shayyad tanpa diketahui olehnya dan ia tidak merasakan kehadirannya. Agar beliau dan para sahabat megetahui siapa dia sebenarnya, apakah seorang peramal atau tukang sihir. "*Man Ibnu Shayyad*" pada ح, tertulis, "*'An*" sebagai ganti dari kata, "*Min*" dan ini tentunya tidak bagus kedengarannya, kemungkinan terjadi perubahan penulisan, dan hal ini telah kami cek kebanararannya pada ك dan م. "*Al Qathiifah*" kain beludru. "*Az-zamzamah*" adalah suara yang tersembunyi sehingga hampir-hampir tidak dapat dipahami. Al Hafizh berkata di dalam *Al Fath,* 3:175: "Al Khaththabi berkata, 'Artinya, gerakan dua buah bibir yang mengucapkan sesuatu. Pendapat lain mengatakan, artinya perkataan (mantra) orang-orang kadir, yang keluar dari hidung atau tenggorokan." Dan ungkapan pada akhir hadits, "*Bayyana*" pada catatan kaki م tertera, "*Labayyana.*"

menuju sebuah pohon kurma..." Kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.[1102]

٦٣٦٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللهِ تَعَالَى بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، فَذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: (إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ قَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلاً لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَيْسَ بِأَعْوَرَ).

6365. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Suatu ketika Rasulullah SAW berdiri dihadapan orang-orang kemudian beliau memuji Allah dan pujian yang pantas bagi-Nya lalu menyebutkan Ad-Dajjal, setelah itu beliau bersabda, "*Sesungguhnya aku memperingatkan kalian tentang kedatangannya, dan tidaklah seorang Nabi pun kecuali ia telah memperingatkan kaumnya tentang kedatangannya, dan sungguh Nabiyullah Nuh telah memperingatkan kaumnya, akan tetapi aku akan mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh nabi-nabi sebelumnya kepada kaumnya, 'Ketahuilah bahwa Dajjal adalah buta (salah satu mata kanannya), dan Allah SWT tidak buta'.*"[1103]

1102 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya. Hadits ini juga merupakan bagian tersendiri yang diriwayatkan oleh Al Bukhari, (5:184) dari Abul Yaman, guru Imam Ahmad, dari Syu'aib, dengan sanad yang sama, Al Bukhari meriwayatkan juga pada , (1:463) dengan sanad yang sama, yang memperkuat hadits panjang tersebut, yang mencakup hadits-hadits no. 6360-6365. Kami jelaskan riyawat-riwayat ini pada pertengahan hadits panjangnya yang diriwayatkan oleh Syaikhain pada pembahasan yang lain no. 6360.

1103 Sanadnya *shahih.* Hadits ini adalah hadits ketiga yang diriwayatkan oleh Syaikhain dengan satu lafazh sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya. Dan juga Al Bukhari meriwayatkannya secara *munfarid,* 13:83-84 dari jalur

٦٣٦٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُقَاتِلُكُمُ الْيَهُودُ، فَتُسَلَّطُونَ عَلَيْهِمْ، حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ: يَا مُسْلِمُ هَذَا يَهُودِيٌّ وَرَائِي، فَاقْتُلْهُ.

6366. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Kalian akan memerangi orang-orang Yahudi kemudian kalian akan mengalahkan mereka, sampai-sampai batu pun berkata, 'Wahai muslim, ada seorang Yahudi bersembunyi dibelakangku, maka bunuhlah ia'.*"[1104]

٦٣٦٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ يَهُودَ بَنِي النَّضِيرِ وَقُرَيْظَةَ حَارَبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَجْلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَنِي النَّضِيرِ، وَأَقَرَّ قُرَيْظَةَ [وَمَنَّ عَلَيْهِمْ حَتَّى حَارَبَتْ قُرَيْظَةُ] بَعْدَ ذَلِكَ، فَقَتَلَ رِجَالَهُمْ، وَقَسَمَ نِسَاءَهُمْ وَأَوْلَادَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا بَعْضَهُمْ، لَحِقُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَّنَهُمْ، وَأَسْلَمُوا، وَأَجْلَى رَسُولُ

Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kisan, dari Az-Zuhri. Dan hadits dengan makna yang sama telah disebutkan sebelumnya yang berasal dari riwayat Nafi', dari Ibnu Umar, pada no. 4804. dan telah disebutkan maknanya, bahwa Rasulullah SAW berkhutbah pada haji Wada', yang berasal dari riwayat Muhammad bin Zaid, dari Ibnu Umar pada no. 6185. Lihat hadits no. 6144 dan 6312.

1104 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6186. Syaikhain juga meriwayatkannya sebagaimana telah kami jelaskan pada no. 6032.

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودَ الْمَدِينَةِ كُلَّهُمْ: بَنِي قَيْنُقَاعَ، وَهُمْ قَوْمُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، وَيَهُودَ بَنِي حَارِثَةَ، وَكُلَّ يَهُودِيٍّ كَانَ بِالْمَدِينَةِ .

6367. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, dari Musa bin Uqbah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa orang-orang Yahudi dari bani Nadhir serta Quraizhah memerangi Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW mengusir mereka dari bani Nadhir, dan beliau tetap mengakui keberadaan orang-orang Yahudi dari bani Quraizhah. Sehingga ketika mereka (orang-orang Yahudi) bani Quraidzah memerangi beliau, maka beliau membunuh lelaki-lelaki mereka, kemudian membagi-bagikan kaum wanita, anak-anak dan harta mereka kepada kaum muslimin, kecuali sebagian mereka saja yang mengikuti Rasulullah SAW dan beliau menjamin keamanan mereka, kemudian mereka masuk Islam. Setelah kejadian itu beliau mengusir semua orang-orang Yahudi dari Madinah, diantaranya bani Qainuqa', yang merupakan kaumnya Abdullah bin Salam, orang-orang Yahudi dari bani Haritsah dan semua orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah.[1105]

[1105] Sanadnya *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 7: 255-256, Muslim, 2: 56-57 dan Abu Dawud, 2: 117 (no. 3005 cet. Mesir, tahqiq ustad Syaikh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid), semuanya dari jalur Abdurrazzak, dengan sanad ini. Ibnu Katsir menukil dalam *At-Tafsir*, 8: 283 dari Al Bukhari. Lihat hadits no. 4532, 5136, 5502, 5582 dan 6054. Tambahan "*wa manna 'alaihim hatta haarabat quraizhah*" adalah *mudhtharib* dari *Shahihain* dan Abu Dawud, karena lafazh hadits tanpa tambahan tersebut bermakna seperti terlihat jelas dan tiga riwayat ini yang diriwayatkan oleh Ahmad dari jalur Abdurrazzak. Menurut aku, terhapus tambahan tersebut karena salah seorang penasikh lupa dalam naskah-naskah *Musnad* ini, sehingga tambahan itu terhapus dari tiga naskah asli. Lafazh "*faammanahum*", boleh dengan menggunakan hamzah serta mentasydid mim ataupun dengan hamzah yang dipanjangkan serta mim tidak ditasydid, keduanya benar. "*Banu Qainuqaan*" termasuk bangsa Yahudi. Nun boleh dibaca fathah atau kasrah pula, akan tetapi didhammah lebih masyhur. "Abdullah bin Salam" ulamanya bangsa Yahudi, sekutu bani Auf bin Al Khazraj, seorang sahabat terdahulu, ia masuk Islam tatkala Nabi SAW datang ke Madinah. Ada keterangan mengenainya dalam *Musnad* ini, 5: 450-453ح.

٦٣٦٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أَرْضِ الْحِجَازِ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ظَهَرَ عَلَى خَيْبَرَ أَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، وَكَانَتِ الْأَرْضُ حِينَ ظَهَرَ عَلَيْهَا لِلَّهِ تَعَالَى وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَأَرَادَ إِخْرَاجَ الْيَهُودِ مِنْهَا، فَسَأَلَتِ الْيَهُودُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقِرَّهُمْ بِهَا، عَلَى أَنْ يَكْفُوا عَمَلَهَا وَلَهُمْ نِصْفُ الثَّمَرِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (نُقِرُّكُمْ بِهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا)، فَقَرُّوا بِهَا، حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى تَيْمَاءَ وَأَرِيحَاءَ.

6368. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Al Khaththab mengeluarkan Yahudi dan Nashrani dari negeri Hijaz. Tatkala menguasai Khaibar, Rasulullah SAW hendak mengeluarkan Yahudi dari negeri tersebut. Dan negeri tersebut ketika ditaklukkan atas nama Allah, rasul-Nya dan kaum muslim, beliau berniat mengeluarkan Yahudi darinya, lalu orang-orang Yahudi meminta agar beliau membiarkan mereka menetap di negeri tersebut sampai mereka menyelesaikan pekerjaannya dan mereka memperoleh seperuh hasil buah, maka Rasulullah SAW berkata, *"Kami biarkan kalian di dalamnya atas kehendaki kami."* Lalu mereka menetap hingga Umar mengeluarkan mereka ke Taima` dan Ariha`.[1106]

[1106] Sanadnya *shahih*. Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 5: 16-17 dan Muslim, 1: 456-457, keduanya dari jalur Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dengan sanad ini. Diriwayatkan pula oleh Al Bukhari, 5: 16-17 dan 6: 181 dari jalur Al Fudhail bin Sulaiman, dari Musa bin Uqbah, dengan sanad sama. Lihat hadits no. 4733, 4854, 4946 dan 6251, serta lihat hadits no. 90 dalam *Musnad Umar bin Al Khaththab*. "*Taima`* dan *Ariha`*", Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 5: 17: *Taima`* dan *Ariha`* syaitu dua daerah dekat dengan *Thai`*, pinggiran laut, di

٦٣٦٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالاَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

6369. Abdurrazzak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, "*Barangsiapa di antara kalian menghadiri shalat jum'at, maka ia hendaklah mandi.*"[1107]

٦٣٧٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَابْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ: (مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ).

6370. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, dari Ibnu Juraij, dan Ibnu Bakar berkata, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berkata tatkala berdiri di

---

jalur Syam ke Madinah." Yaqut berkata: *Taima`* adalah sebuah daerah kecil ke arah Syam, antara Syam dan lembah Al Qura, jalannya orang-orang haji Syam dan Damaskus. Juga nama benteng Ablaq Al Fard, dijaga oleh Samuel bin Adia` Al Yahudi, sehingga disebut juga: *Taima` Al Yahudi.* Dan ia berkata mengenai *ariha`* dengan dipendek, kayaknya ia lupa atau ragu, lalu yang tsabit dengan riwayat *shahih* dalam hadits *shahih* dengan dibaca panjang (mad), dan ia berkata: Negeri penguasa lalil di daerah Urdun dan Syam, jaraknya antara dari situ dengan baitul Al Muqaddas adalah sehari dengan berkuda di gunung *Shu'bah Al Maslak.*"

[1107] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6327.

atas mimbar, "*Barangsiapa di antara kalian yang menghadiri shalat jum'at, maka ia hendaklah mandi.*"[1108]

٦٣٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ نَافِعًا يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا يُقِمْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ يَخْلُفُهُ فِيهِ). فَقُلْتُ أَنَا لَهُ، يَعْنِي ابْنَ جُرَيْجٍ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ؟، قَالَ: فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَغَيْرِهِ.

6371. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, aku mendengar Nafi' berkata, sesungguhnya Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah salah seorang dari kalian memerintahkan saudaranya berdiri dari tempat duduknya, kemudian ia duduk menggantikannya.*" Lalu aku bertanya kepadanya, yaitu kepada Ibnu Juraij, "Apakah hal itu berlaku di hari Jum'at?" Ia berkata, "Hal tersebut berlaku pada hari jum'at dan hari-hari lain."[1109]

1108 Sanadnya *shahih*. Hadits ini adalah pengulangan hadits di atas. Perkataan dalam sanad "Dari Abdullah bin Abdullah" adalah benar, dan tertulis dalam tiga naskah asli "Abdullah bin Ubaidillah" dengan bentuk *tasghir*, itu keliru, karena "Abdullah" yang meriwayatkan dari Ibnu Syihab Az-Zuhri ini adalah Abdullah bin Abdullah bin Umar bin Al Khaththab, dan Az-Zuhri meriwayatkan darinya dan dari saudaranya Salim, Hamzah dan Ubaidillah anak dari Abdullah bin Umar. Yang menguatkan pendapat ini bahwa hadits ini telah disebutkan, yaitu no. 6020 dari riwayat Al-Laits bin Sa'ad, dari Az-Zuhri "Dari Abdullah bin Abdullah, dari Abdullah bin Umar." Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim, 1: 232 dari jalur Al-Laits, kemudian Muslim mengikutinya riwayatnya dari jalur Abdurrazzak, dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab "Dari Salim dan Abdullah, anak Abdullah bin Umar, dari Ibnu Umar." Inilah yang bentuk sanad tersebut, dari jalur Abdurrazzak, dan terdapat tambahan riwayat Salim, dari ayahnya.

1109 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6062 dan hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6085. Perkataan, "*Laa yuqim*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*Laa yuqiimu*"

٦٣٧٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى بِاللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْفَجْرُ فَقَدْ ذَهَبَتْ كُلُّ صَلاَةِ اللَّيْلِ وَالْوَتْرُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَوْتِرُوا قَبْلَ الْفَجْرِ).

6372. Abdurrazzak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Musa menceritakan kepadaku, Nafi' menceritakan kepada kami, bahwa Ibnu Umar berkata: Barangsiapa melakukan shalat lail maka ia hendaknya menjadikan akhir dari shalatnya ganjil (ditutup dengan shalat witir), karena sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan hal tersebut dan apabila telah datang waktu fajar maka selesailah waktu shalat lail dan witir, dan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Lakukanlah shalat witir sebelum fajar.*"[1110]

٦٣٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَابْنُ بَكْرٍ، قَالاَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى مِنَ اللَّيْلِ فَلْيَجْعَلْ آخِرَ صَلاَتِهِ وِتْرًا قَبْلَ الصُّبْحِ، كَذَلِكَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُهُمْ.

6373. Abdurrazzak dan Ibnu Bakar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, ia berkata: Nafi' memberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata, "Barangsiapa melaksanakan shalat lail maka ia hendaknya menjadikan akhir shalatnya ganjil (shalat witir) sebelum masuk waktu Subuh.

1110 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan berulang kali dengan sanad *marfu'* pada pembahasan yang lain, yang mana akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6300, Lihat hadits no. 6355. Selanjutnya akan kami sebutkan hadits dengan makna yang sama yang memperkuat hadits ini.

Demikianlah yang diperintahkan Rasulullah SAW kepada mereka (para sahabat)."[1111]

٦٣٧٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ: أَنَّ عَلِيًّا الْأَزْدِيَّ أَخْبَرَهُ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ عَلَّمَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيرِهِ خَارِجًا إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: (سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى، اللهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا، وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ، اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ، وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ، وَسُوءِ الْمَنْظَرِ فِي الْأَهْلِ وَالْمَالِ)، وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ، وَزَادَ فِيهِنَّ: (آيِبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ لِرَبِّنَا حَامِدُونَ).

6374. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengkhabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair memberitahukan kepadaku, bahwa Ali Al Azdi memberitahukan kepadanya, Ibnu Umar mengajarkannya, bahwa apabila Rasulullah SAW duduk diatas unta untuk melakukan safar, beliau bertakbir tiga kali, kemudian beliau mengucapkan, "*Maha suci Allah menundukkan semua ini bagi kami padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami." Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu kebaikan dan ketakwaan*

1111 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya dengan makna yang sama. Akan tetapi pada hadits ini Ibnu Juraij mendengar hadits ini langsung dari Nafi', dimana ia juga mendengar hadits yang sama dari Sulaiman bin Musa, dari Nafi', maka kami tetapkan kedua hadits tersebut sebagaimana yang didengar oleh Ibnu Juraij. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Muslim di dalam *Shahih*nya, 1:208 dari jalur Hajjaj bin Muhammad, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, "Nafi' memberitahukan kepadaku."

pada perjalanan kami ini, dan dari amal-amal yag diridhai. Ya Allah, mudahkanlah perjalamam kami ini, dan dekatkanlah perjalanan yang jauh, Ya Allah, Engkaulah teman kami dalan perjalanan dan pengganti di dalam keluarga, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari segala kesukaran perjalanan kami, dari segala kesedihan pada tempat kembali, dari pandangan buruk terhadap keluarga dan harta." Dan apabila kembali pulang, beliau membaca doa diatas, kemudian beliau menambahkan, "*Kami adalah orang-orang yang kembali, bertobat, beribadah kepada Tuhan kami dan memuji-Nya.*"[1112]

٦٣٧٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، قَالَ: جَمَعَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مَرَّةً وَاحِدَةً، جَاءَهُ خَبَرٌ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، أَنَّهَا وَجِعَةٌ، فَارْتَحَلَ بَعْدَ أَنْ صَلَّى الْعَصْرَ وَتَرَكَ الْأَثْقَالَ، ثُمَّ أَسْرَعَ السَّيْرَ فَسَارَ حَتَّى حَانَتْ صَلَاةُ الْمَغْرِبِ فَكَلَّمَهُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: الصَّلَاةَ فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ، فَلَمْ يَرْجِعْ إِلَيْهِ شَيْئًا، ثُمَّ كَلَّمَهُ آخَرُ، فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَعْجَلَ بِهِ السَّيْرُ أَخَّرَ هَذِهِ الصَّلَاةَ حَتَّى يَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ .

6375. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepadaku, ia berkata: Ibnu Umar menjamak dua shalat dalam satu kali shalat, kemudian datang kabar kepadanya dari Shafiyyah binti Abu Ubaid bahwa ia menderita sakit, lalu Ibnu Umar berangkat setelah

---

[1112] Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6311. Kami telah mengisaratkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 2:338 dari jalur Abdurrazzak, dengan sanad yang sama. Akan tetapi pada riwayat ini tidak terdapat tambahan pada akhir hadits Abu Dawud. Perkataan, "*Wa athwi 'annad*" pada ك tertulis, " *Wa atwi lanaa*" dan hal ini juga tertera pada naskah catatan kaki م.

melaksanakan shalat Ashar, dan ia meninggalkan barang-barangnya. Kemudian ia mempercepat jalannya dan ia terus berjalan sampai masuk waktu Maghrib, lalu seorang sahabat berkata, "Shalat!" Namun Ibnu Umar tidak membalas ucapan lelaki tersebut. Setelah itu sahabat lainnya mengatakan hal yang sama kepadanya namun ia juga tidak mempedulikannya, sehingga pada kali ketiga seorang sahabat mengingatkannya, lalu Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW jikalau mempercepat perjalanannya, beliau menta'khirkan shalatnya, sehingga menjamak kedua shalatnya."[1113]

٦٣٧٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ بِالتَّمْرِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا.

6376. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah SAW melarang buah dengan kurma kering, dan menjual buah sampai layak dijual."[1114]

٦٣٧٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، وَكَيْفَ السُّنَّةُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَفَّ وَرَاءَهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَةً

[1113] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5120 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no. 6254.

[1114] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6058. Lihat hadits no. 6316.

وَسَجْدَتَيْنِ، سَجَدَ مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعَدُوِّ، فَجَاءَتْ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى فَصَفُّوا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ فَصَلَّى لِنَفْسِهِ رَكْعَةً وَسَجْدَتَيْنِ.

6377. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab menceritakan kepadaku tentang shalat Khauf dan bagaimana caranya, dari Salim bin Abdullah, bahwa Abdullah bin Umar menceritaka, bahwa ia shalat Khauf bersama Nabi SAW, ia berkata, "Pada saat Rasulullah SAW bertakbir, maka berbaris satu kelompok di belakang beliau, dan kelompok lainnya menghadap ke musuh, lalu mereka ruku bersama beliau sekali dan sujud dua kali, yakni mereka sujud seperti separuh shalat Subuh, setelah itu mereka bubar dan berbalik menghadap musuh, kemudian datanglah kelompok yang lain, lalu mereka berbaris bersama Rasulullah SAW, dan mereka melakukan shalat seperti kelompok pertama, lantas Nabi SAW mengucapkan Salam. Setelah itu seorang lelaki dari kedua kelompok tersebut bangkit dan menyempurnakan shalatnya dengan melakukan satu rakaat dengan dua sujud."[1115]

٦٣٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي سَالِمٌ: أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا الْعَدُوَّ وَصَافَفْنَاهُمْ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

1115 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6159 dan 6351. Lihat hadits no. 6194. perkataan pada *Ath-Thaifatul ukhra*, "*Fashaffuu*" pada ح tertera, "*fashana'uu*" dana ini merupakan kekeliruan penulisan, dan telah kami cek kebenarannya ك dan م.

6378. Abul Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib memberitahukan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Az-Zuhri, ia berkata: Salim memberitahukan kepadaku, bahwa Abdullah bin Umar berkata: Aku ikut berperang bersama Rasulullah SAW dalam sebuah peperangan di sebuah tempat sebelum Nejed, kemudian sebagian kami menghadap ke arah musuh sedang sebagian lainnya shalat bersama kami, kemudian ia menyebutkan redaksi hadits tersebut.[1116]

٦٣٧٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: رَأَيْتُ النَّاسَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُضْرَبُونَ إِذَا اشْتَرَى الرَّجُلُ الطَّعَامَ جُزَافًا أَنْ يَبِيعَهُ حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى رَحْلِهِ .

6379. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku melihat orang-orang pada masa Rasulullah SAW dipukul apabila seseorang membeli makanan tanpa di takar atau di timbang, dengan tujuan menjualnya sampai ia berpindah ke binatang tunggangannya."[1117]

٦٣٨٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ بَاعَ عَبْدًا فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلًا فِيهَا ثَمَرَةٌ قَدْ أُبِرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ، إِلاَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ).

[1116] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya.

[1117] Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5148. Lihat hadits no. 6191 dan 6275.

6380. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa yang membeli seorang maula maka harta maula tersebut menjadi milik pembeli, kecuali penjual mensyaratkan (tidak termasuk) hartanya dan barangsiapa yang membeli pohon kurma, yang buahnya telah disemai maka buahnya adalah milik penjual, kecuali pembelinya mensyaratkannya.*"[1118]

٦٣٨١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا).

6381. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Barangsiapa membawa tombak untuk memerangi kami maka ia bukan termasuk golongan kami.*"[1119]

٦٣٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى بَنِي، أَحْسَبُهُ قَالَ: جَذِيمَةَ، فَدَعَاهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَلَمْ يُحْسِنُوا أَنْ يَقُولُوا: أَسْلَمْنَا، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ: صَبَأْنَا، صَبَأْنَا، وَجَعَلَ خَالِدٌ بِهِمْ أَسْرًا وَقَتْلًا، قَالَ: وَدَفَعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرًا، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ يَوْمًا أَمَرَ خَالِدٌ أَنْ يَقْتُلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا أَسِيرَهُ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَقُلْتُ: وَاللهِ، لَا أَقْتُلُ أَسِيرِي،

1118 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5540, dan pengulangan no. 5788 dengan redaksi yang sama. Lihat hadits no. 5491.

1119 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6277.

وَلَا يَقْتُلُ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِي أَسِيرَهُ، قَالَ: فَقَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرُوا لَهُ صَنِيعَ خَالِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ»، مَرَّتَيْنِ.

6382. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, ia berkata: Nabi SAW mengutus Khalid bin Walid kepada bani, aku memperkirakan adalah Jadzimah, kemudian ia mengajak mereka untuk memeluk Islam, namun mereka tidak cakap mengatakan, kami telah masuk Islam, akan tetapi mereka mengatakan, kami telah keluar dari agama nenek moyang kami dan masuk agama baru, kami telah keluar dari agama nenek moyang kami dan masuk agama baru. Kemudian Khalid menjadikan mereka sebagai tawanan, lalu ia menyerahkan setiap orang dari kita satu tawanan. Ketika sampai pada suatu hari Khalid memerintahkan setiap dari kami membunuh tawanannya. Maka Ibnu Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan membunuh tawanannya. Demikian juga para sahabatku tidak ada yang mau membunuh tawanannya. "Ia berkata lagi: Setelah kejadian itu para sahabat mengadukan masalah tersebut kepada Nabi SAW, kemudian mereka menyebutkan apa yang dilakukan oleh Khalid. Mendengar hal tersebut, NAbi SAW mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, "*Ya Allah, sesungguhnya aku berlepas diri kepada-Mu dari apa yang dilakukan oleh Khalid.*" Dua kali.[1120]

[1120] Sanadnya *shahih.* Diriwayatkan oleh Al Bukhari, 8: 45-46 dan 12: 158 dari Muhammad bin Ghailan, dari Abdurrazzak dan dari Nu'aim bin Hammad bin Ibnul Mubarak, keduanya dari Ma'mar, dengan sanad ini. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i, 2: 308 dari jalur Ibnul Mubarak dan HIsyam bin Yusuf dan Abdurrazzak, ketiganya dari Ma'mar, dengan sanadnya. Ibnu Katsir menukil dalam *At-Tarikh,* 4: 313-314 mengenai pembahasan ini, lalu ia berkata: "Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan An-Nasa'i dari hadits Abdurrazzak, dengan sanadnya, hadits semisal." Ia juga menukil dalam *At-Tafsir,* 2: 535-536 dari riwayat Al Bukhari akan tetapi ia memasukkan apa yang bukan riwayatnya, yaitu apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq, dari Hakim bin Hakim, dari Abu Ja'far Muhammad bin Ali secara *mursal.* Ini adalah kealpaan darinya. Ini terjadi setelah panaklukan Makkah, bulan Syawal tahun 8 H, setelah hijrah, sebelum perang Hunain. Ibnu Sa'ad berkata dalam *Ath-*

٦٣٨٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَتْ مَخْزُومِيَّةٌ تَسْتَعِيرُ الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَطْعِ يَدِهَا.

6383. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Makhzumiyyah pernah meminjam benda berharga, kemudian ia mengingkarinya, lalu Nabi SAW memerintahkan memotong tangannya."[1121]

Thabaqat 2/1/106: "Maka pasukan Khalid bin Al Walid menuju bani Jadzimah keturunan Kinanah, mereka di bawah Makkah berjarak satu malam ke arah Yalamlam, bulan Syawal 8 H setelah hijrah Rasulullah SAW, itu hari Al Ghumaisha`." Lihat penjelasan kisah ini dalam Ibnu Sa'ad, dan kisah Ibnu HIsyam, no. 833-839, cet. Urbah dan 4: 53-63 cet. Syaikh Muhyiddin Abdul Hamid." 'Bani Jadzimah' adalah bani Jadzimah bin Amir bin Abdumanaf bin Kinanah. Lihat *Jamharah Al Ansab*, no. 177 dan *Mu'jam Qabaili Al Arab* karya Umar Ridha, no. 176. Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*, 8: 45: "Al Krmani ragu, lalu ia menyangka bahwa ia dari bani Jadzimah bin Auf bin Bakar bin Urf, sebuah kabilah Abdu Qais." Keraguan ini terjadi pada banyak ulama-ulama terdahulu, demikian pula dengan Umar Ridha mengikuti mereka dalam *Mu'jam Al Qaba`il*, no. 176, sehingga ia membantah pendapatnya dalam satu halaman yang sama!

Faidah: Dalam *An-Nihayah*, 2: 248 menetapkan bahwa Jadzimah dibaca dengan didhammah dan dzal difathah, itu keliru. perkataan mereka '*Shaba`na*', Ibnu Al Atsir berkata: "dikatakan: *shaba`a fulan*, jika ia keluar dari suatu agama dan masuk agama lain, berdasarkan perkataan: *shaba`a nabul ba'ir* yaitu jika muncul dan '*shaba`at an-nujum* artinya bintang tempat terbitnya. Dan bangsa Arab menyebut Nabi SAW 'Ash-Shabi`', karena beliau keluar dari agama Quraisy kepada agama Islam, dan orang-orang yang masuk Islam disebut *mashbuwwan*, karena mereka tidak menolak, sehingga hamzah ditukar dengan waw. Kaum muslimin dinamakan dengan *ash-shabat* tanpa hamzah, jamak dari *ash-shabi`* seperti Qadhi-Qudhat, Ghaz-Ghazat.

1121 Sanadnya *shahih*. Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, 4:241-242 dan An-Nasa'i, 2:256 dimana keduanya meriwayatkan dari Abdurrazzak, dari Ma'mar dengan sanad yang sama. Kemudian Al Hafizh menisbahkan periwayatannya di dalam *Al Fath*, 12:80 kepada Abu Awanah di dalam *Shahih*-nya yang juga berasal dari jalur ini., Selanjutnya An-Nasa'i neriwayatkannya dengan makna yag sama dan dari jalur yang berbeda, yaitu dari jalur Ubaidullah, darai Nafi', dari Ibnu Umar, lalu Al Hafizh juga menyebutkan di dalam *Al Fath* bahwa Abu Awanah meriwayatkan hadits ini

٦٣٨٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ)، حَتَّى قَالَهَا ثَلاثًا أَوْ أَرْبَعًا، ثُمَّ قَالَ: (وَلِلْمُقَصِّرِينَ).

6384. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berdoa pada hari terjadinya perjanjian Hudaibiyyah, "*Ya Allah, Ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Seorang sahabat berkata, "Dan orang-orang yang memendekan rambutnya juga?" Nabi SAW berdoa lagi, "*Ya Allah, Ampunilah orang-orang yang mencukur rambutnya.*" Hingga sahabat itu memohon untuk ketiga kali atau keempat kali, kemudian beliau berdoa, "*Dan juga orang-orang yang memendekan rambutnya.*"[1122]

٦٣٨٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهِمَا، فَلَمَّا رُجِمَا رَأَيْتُهُ يُجَانِئُ بِيَدَيْهِ عَنْهَا، لِيَقِيَهَا الْحِجَارَةَ.

6385. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata, "Aku menyaksikan Rasulullah SAW tatkala memerintahkan merajam dua orang yang berzina. Setelah mereka

---

dari jalur lain juga. Lihat hadits yang akan kami sebutkan nanti yang berasal dari *Musnad Jabir* pada no. 1521.

1122 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4897 dengan sanad yag sama, dan hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 6269.

dirajam, aku memperhatikannya menangkal dengan tangannya untuk menghindari batu."[1123]

٦٣٨٦ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كُنَّا فِي سَرِيَّةٍ، فَبَلَغَتْ سُهْمَانُنَا أَحَدَ عَشَرَ بَعِيرًا لِكُلِّ رَجُلٍ، ثُمَّ نَفَلَنَا بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعِيرًا بَعِيرًا.

6386. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Kami pernah berada dalam sebuah pasukan kemudian kami mendapatkan bagian kami dari hasil rampasan perang sebelas ekor unta setiap orang, lalu Rasulullah SAW menambahkan setiap dari kami seekor-seekor unta."[1124]

٦٣٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، و عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللهِ أَنْ يُصَلِّينَ فِي الْمَسْجِدِ).

6387. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar menceritakan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, dan dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah

---

1123 Sanadnya *shahih.* Hadits seperti ini telah kami sebutkan kisahnya secara panjag lebar pada no. 4498, dan juga telah disebutkan redaksinya secara ringkas dan lebih panjang pada no. 4529, 4666, 5276, 5300 dan 5449. Lafazh, "*Yujaani'u*" artinya menangkal. Hal ini juga tertera pada dan , sedangkan pada naskah catatan kaki , tertera, "*Yujaafi.*" Ini telah kami paparkan penjelasannya dan perbedaan pendapat ulama dalam pelafalannya dalam *Al Istidrak*, no. 1265.

1124 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5919.

SAW bersabda, *"Janganlah kalian melarang maula-maula perempuan Allah melaksanakan shalat di masjid."*[1125]

٦٣٨٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُخْرَجُ مَعَهُ يَوْمَ الْفِطْرِ بِعَنَزَةٍ، فَيَرْكُزُهَا بَيْنَ يَدَيْهِ فَيُصَلِّي إِلَيْهَا .

6388. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, bahwa Nabi SAW pernah keluar bersamanya pada hari raya Idul Fitri dengan membawa sebuah tombak kecil, kemudian beliau menacapkannya didepannya lalu shalat menghadapnya."[1126]

٦٣٨٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ حَدَّثَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الْمُصَلَّى، وَقَالَ مَرَّةً إِلَى الصَّلَاةِ.

6389. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah memberitahukan kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia menceritakan bahwa: Rasulullah SAW memerintahkan untuk menunaikan zakat fitrah sebelum orang-orang pergi ke tempat shalat. Dalam kesempatan lain, ia berkata, 'Pergi untuk menunaikan shalat."[1127]

[1125] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6318.

[1126] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6319.

[1127] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5345.

٦٣٩٠ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَنَادَى: مِنْ أَيْنَ نُهِلُّ يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: (يُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَيُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ، وَيُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ)، قَالَ: وَيَزْعُمُونَ، أَوْ يَقُولُونَ أَنَّهُ قَالَ: (وَيُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ أَلَمْلَمَ).

6390. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, ia berkata: Seorang lelaki berdiri di dalam masjid kemudian ia berseru, "Wahai Rasulullah, dimana kita akan memulai berihram?" Beliau berkata, "*Penduduk Madinah memulai dan Dzul Hulaifah, penduduk Syam dan Al Juhfah, dan penduduk Nejed dan Qarn.*" Ibnu Umar berkata: para sahabat menyangka atau mereka mengatakan, bahwa beliau bersabda, "*Dan penduduk Yaman memulai ihram dan Alamlam.*"[1128]

٦٣٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، سَمِعْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، وَعَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ أَبِي رَوَّادٍ يُحَدِّثَانِ: عَنْ نَافِعٍ، قَالَ: خَرَجَ ابْنُ عُمَرَ، يُرِيدُ الْحَجَّ زَمَانَ نَزَلَ الْحَجَّاجُ بِابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ كَائِنٌ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ، وَإِنَّا نَخَافُ أَنْ يَصُدُّوكَ، فَقَالَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}،

1128 Sanadnya *shahih.* Hadits dengan makna yang sama telah kami sebutkan berulang kali dengan redaksi yang ringkas dan lebih panjang, diantaranya berasal dari jalur Az-Zuhri, dari Salim, pada no. 6140, dan dari jalur lain pada no. 5853. 6192 dan 6257. "*Alamlam*" yaitu Yalamlam, Yaqut berkata di dalam *Mu'jamul Buldan,* (1:325) "kedua riwayat ini *jayyid, shahih* dan dapat dipergunakan, ia merupakan salah satu deretan bukit *Tihamah,* yang jaraknya kira-kira dua malam perjalanan dari Makkah, dan tempat ini merupakan tempat miqatnya penduduk Yaman, dan huruf *Al yaa`* pada kalimat ini hanya menggantikan huruf *Hamzah,* dan bukan merupakan tambahan." Hal ini juga di dalam *Mu'jam* karya Al Bakri, 1:187.

إِذَنْ أَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ عُمْرَةً، ثُمَّ خَرَجَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْدَاءِ، قَالَ: مَا شَأْنُ الْعُمْرَةِ وَالْحَجِّ إِلاَّ وَاحِدًا، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ حَجًّا مَعَ عُمْرَتِي، وَأَهْدَى هَدْيًا اشْتَرَاهُ بِقُدَيْدٍ، فَانْطَلَقَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ، فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، لَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ، لَمْ يَنْحَرْ وَلَمْ يَحْلِقْ وَلَمْ يُقَصِّرْ، وَلَمْ يَحْلِلْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ أَحْرَمَ مِنْهُ حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ، فَنَحَرَ وَحَلَقَ، ثُمَّ رَأَى أَنْ قَدْ قَضَى طَوَافَهُ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَلِطَوَافِهِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6391. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, aku mendengar Ubaidullah bin Umar dan Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan dari Nafi', ia berkata: Suatu ketika Ibnu Umar berpergian untuk tujuan menunaikan haji, pada masa orang-orang turut berhaji bersama Ibnu Az-Zubair, kemudian dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya akan terjadi peperangan antara orang-orang, dan kami khawatir mereka akan menghalangimu naik haji. "Lalu Ibnu Umar menjawab sambil membacakan ayat, "*Sungguh pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik.*" Jika ia melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, saksikanlah bahwa aku telah mewajibkan pada diriku (medahulukan) umrah. Kemudian ia keluar sampai ketika ia akan memulai, ia berkata, "Tidak masalah menggabungkan antara haji dan umrah kecuali hanya satu hal, saksikanlah bahwa aku telah mewajibkan pada diriku (mendahulukan) haji dari pada umrah, dan aku membawa hewan kurban yang aku beli dengan daging kering. Setelah itu ia berangkat hingga sampai di Makkah, kemudian ia thawaf di Kabah lalu Sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan ia tidak melakukan apapun setelah itu, tidak berkurban, mencukur atau memotong rambut, atau pun melakukan sesuatu yang diharamkan ketika berhaji sampai hari Nahar. Selanjutnya ia berkurban dan mencukur rambutnya, kemudian ketika ia berpendapat bahwa ia telah

merampungkan thawaf untuk haji dan thawaf pertama, lalu ia berkata, "Demikianlah yang dilakukan Rasulullah SAW."[1129]

٦٣٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ عَنْ مُتْعَةِ الْحَجِّ، فَأَمَرَ بِهَا، وَقَالَ: أَحَلَّهَا اللهُ تَعَالَى وَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

6392. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ma'mar memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, ia berkata: Ibnu Umar ditanya tentang haji tamattu? kemudian ia memerintahkan melakukannya, lalu ia berkata, "Allah SWT membolehkan melakukannya, dan Rasulullah SAW juga memerintahkan untuk melakukannya."[1130]

٦٣٩٢م - قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَأَخْبَرَنِي سَالِمٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: الْعُمْرَةُ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ تَامَّةٌ تُقْضَى، عَمِلَ بِهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلَ بِهَا كِتَابُ اللهِ تَعَالَى.

6392.م Az-Zuhri berkata: Salim memberitahukan kepadaku, bahwa Ibnu Umar berkata, "Umrah akan lebih sempurna dilakukan pada bulan-bulan haji. Hal tersebut dilakukan Rasulullah SAW dan juga berdasarkan perintah yang diturunkan dalam Kitabullah."[1131]

1129 Sanadnya *shahih*. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 5165, 5322, dan 6268. Lihat hadits no. 6068 dan 6267.

1130 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 5700 dan 6240. Lihat hadits no. 6247.

1131 Sanadnya *shahih*. Hadits ini menjadi *maushul* dengan sanad sebelumnya. Perkataan Ibnu Umar "Umrah akan lebih sempurna dilakukan pada bulan-bulan haji" seakan-akan ia memberikan isyarat akan bantahan terhadap Al Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar, dengan apa yang disebutkan Ibnu Katsir dalam *At-Tafsir*, 1: 441, bahwa HIsyam meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Aun: Aku mendengar Al Qasim bin Muhammad berkata: sesungguhnya umrah yang dilakukan pada bulan-bulan haji tidak sempurna.

٦٣٩٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَمْشِي بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ مَشَيْتُ، فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي، وَإِنْ سَعَيْتُ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى.

6393. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Ats-Tsauri memberitahukan kepada kami, dari Abdul Karim Al Jazari, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Aku melihat Ibnu Umar berjalan diatara Shafa dan Marwa, kemudian ia berkata, "Jika aku berjalan, itu karena aku melihat Rasululah SAW berjalan dan jika aku melakukan sa'i itu karena aku melihat Rasulullah SAW juga melakukan sa'i."[1132]

Ibnu Katsir berkata: "Demikian yang ia riwayatkan dari Qatadah bin Du'amah. Perkataan ini perlu diteliti, karena telah tetap bahwa Rasulullah SAW melakukan umrah sebanyak empat kali, semuanya di bulan Dzulqa'dah yaitu umrah Al Hudaibiyah bulan Dzulqa'dah tahun 6 H, umrah Al Qudat Dzulqa'dah tahun 7 H, Umrah Al Ja'raniyah Dzulqa'dah tahun 8 H dan umrahnya beserta haji. Itu beliau lakukan pada bulan Dzulqa'dah tahun 10 H. Beliau tidak melakukan umrah selain itu, setelah hijrah." Ini merupakan sikap tegas dari Al Hafizh Ibnu Katsir yang menguatkan hadits-hadits *shahih*. Pada hadits no. 5700 yang telah disebutkan, ada bantahan Ibnu Umar terhadap orang-orang berhujjah dengan perbuatan Umar yang melarang haji *tamattu'*, ia berkata di akhirnya: Sesungguhnya Umar tidak berkata kepada kalian bahwa umrah pada bulan-bulan haji haram, akan tetapi ia berkata: sesungguhnya Umrah itu lebih sempurna dilakukan di luar bulan-bulan haram. Al Muhibbu Ath-Thabari menukil dalam kitab *Al Qura*, hal. 578 dari *Sunan Sa'id bin Manshur*, dari Ibnu Umar, seorang lelaki bertanya kepadanya mengenai umrah di bulan-bulan haji, ia menjawab: Sesungguhnya selain bulan-bulan haji lebih aku cintai. Demikian yang ia nukil, ia tidak menyebutkan sanad Sa'id bin Manshur sampai kepada Ibnu Umar, dan aku kira sanadnya tidak *shahih*, karena bertentangan riwayat yang *tsabit* dari Ibnu Umar, dari Rasululah SAW dan bertentangan dengan *Musnad* ini, dimana sanad tersebut *shahih* menurut syarat *Asy-syaikhain*. Perkataan '*Tuqdha'* atau ditunaikan dan disempurnakan menurut makna bahasa untuk *'qadha'*', bukan berdasarkan makna istilah menurut ahli fikih dan yang lain, yaitu apa yang menjadikan terlaksana, seperti yang telah jelas.

[1132] Sanadnya *shahih*. hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6013. Lihat hadits no. 6081.

٦٣٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا.

6394. Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Sufyan memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW membagikan hasil rampasan perang kepada pasukan yang menunggang kuda dua bagian dan yang berjalan kaki satu bagian.[1133]

٦٣٩٥ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي رَوَّادٍ، أَخْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُ هَذَيْنِ الرُّكْنَيْنِ الْيَمَانِيَيْنِ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِمَا، وَلَا يَسْتَلِمُ الْآخَرَيْنِ.

6395. Rauh menceritakan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Rawwad menceritakan kepada kami, Nafi' memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Umar, ia berkata: "Rasulullah SAW senantiasa mengusap kedua rukun Yamaniyain (Hajar Aswad dan Yamani), setiap melewati kedua rukun tersebut dan beliau tidak mengusap yang lain."[1134]

1133 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6297.

1134 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6272. Sanad pertama terdapat pada ح berbunyi, "Abdurrazzak menceritakan kepada kami, Rauh menceritakan kepada kami..." Tambahan Abdurrazzak adalah kekeliruan dan aku memperkirakan bahwa kesalahan tersebut terjadi karena kesalahan cetak, dan hal ini telah kami cek kebenarannya pada ك dan م.

٦٣٩٦ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ وَحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ ابْنَ عُمَرَ عَنِ اسْتِلاَمِ الْحَجَرِ؟، قَالَ حَسَنٌ: عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَرَبِيٍّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْحَجَرِ؟، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ زُحِمْتُ؟! فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: اجْعَلْ (أَرَأَيْتَ) بِالْيَمَنِ؟!، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

6396. Rauh dan Hasan bin Musa menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, Az-Zubair bin Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Seorang lelaki pernah bertanya kepada Ibnu Umar tentang mengusap Hajar Aswad. Hasan berkata: Dari Az-Zubair bin Arabi, ia berkata: Aku mendengar seorang lelaki bertanya kepada Ibnu Umar tentang Hajar Aswad, kemudian Ibnu Umar menjawab, "Aku melihat Rasulullah SAW mengusapnya dan menciumnya." Lelaki itu bertanya lagi, "Bagaimana pendapatmu apabila aku terjebak di dalam kerumunan?" Ibnu Umar menjawab, "Bukankah engkau melihat Yaman! Aku melihat Rasulullah SAW mengusapnya dan menciumnya."[1135]

[1135] Sanadnya *shahih.* Az-Zubair bin Arabi Abu Salamah Al Bashri An-Namiri, ia seorang *tabi'inn* lagi *tsiqah*, di*tsiqah*kan oleh Ibnu Ma'in dan selainnya. Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir*, 2/1/375, dan ia berkata: "Ia mendengar dari Ibnu Umar, yang meriwayatkan darinya yaitu Hammad bin Zaid, Ma'mar dan anaknya Ismail", dan dalam *Kutubus Sittah* tidak terdapat selain hadits ini dalam Al Bukhari, An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan sebagian riwayat-riwayatnya, seperti yang akan datang. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 3: 380-381 dari Musaddad, dari Hammad bin Zaid, dalamnya terdapat perkataan si penanya —Az-Zubair bin Arabi—: "Bagaimana jika aku dalam kerumunan? Bagaimana jika aku terdesak?" Al Baihaqi juga meriwayatkannya dalam *As-Sunan Al Kubra*, 5: 74 dari jalur Yahya bin Muhammad bin Yahya, dari Musaddad, seperti riwayat Al Bukhari dan An-Nasa'i meriwayatkannya, 2: 39 dari Qutaibah, dari Hammad bin Zaid. Al Hafizh mengisaratkan dalam *At-Tahdzib*, 3: 318 bahwa At-Tirmidzi meriwayatkannya pula, namun aku tidak menemukannya. Akan tetapi ia mengisaratkan dalam *Al Fath* bahwa riwayat tersebut dalam At-Tirmidzi yaitu bukan riwayat Al Karkhi. Nanti, akan kami sebutkan juga

naskah At-Tirmidzi yang ada pada kami, antara *makhthuthah* dan cetakan. Sesungguhnya riwayat itu dari Al Karkhi, dengan riwayat ini tidak ditemukan hadits ini. Dalam naskah An-Nasa'i, cet. Mesir dan India, juga dua *makhthuthah* darinya yang ada pada kami, yang satu naskah syeikh Abid As-Sundi tertulis: "Az-Zubair bin Adi" menggantikan "Az-Zubair bin Arabi." Itu kesalahan lama yang dilakukan oleh sebagian perawi, terjadi pula di salah satu naskah *Shahih Al Bukhari*, Al Hafizh berkata dalam *Al Fath*: "Abu Ali Al Jannani berkata: Menurut Al Ashiliyyi dari Abu Ahmad Al Jarjani tertera "Az-Zubair bin Adi" itu rancu dan yang benar adalah "Arabi". Demikianlah yang disebutkan oleh sebagian perawi dari Al Farabri [perawi *shahih* dari Al Bukhari], selesai. Seakan-akan Al Bukhari merasa ini kekeliruan lalu ia memberikan peringatan, lalu Al Farabri menceritakan bahwa ia mendapatkan catatan Al Bukhari dalam kitab Abu Ja'far [yakni Muhammad bin Abu Hatim, ia berkata: Abu Abdullah [yakni Al Bukhari] berkata: Az-Zubair bin Arabi ini penduduk Bashrah dan Az-Zubair bin Adi adalah penduduk Kufah. Demikianlah menurut Abu Dzar, dari guru-gurunya, dari Al Farabri dan menurut At-Tirmidzi selain dari riwayat Al Karkhi di akhir hadits ini: "Az-Zubair ini adalah Ibnu Arabi, adapun Az-Zubair bin Adi, ia adalah penduduk Kufah. Dan ia menguatkan bahwa dari riwayat Abu Daud yang lalu disebutkan Az-Zubair Al Arabi, ada tambahan Alif dan Lam, dan itu yang menghilangkan kerumitan." Riwayat Abu Daud yang disinyalir oleh Al Hafizh adalah riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi, akan kami sebutkan. Tambahan yang dinukil oleh Al Hafizh dari Al Farabri ini terdapat di catatan kaki Al Yuniniyah, seperti dalam cet. As-Sulthaniyah dari Al Bukhari, 2: 152. Ath-Thayalisi meriwayatkan dalam *Musnad*-nya, no. 1864, ia berkata: "Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Az-Zubair bin Al Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Umar mengenai berdesakan ketika mencium Hajar Aswar? lalu ia berkata: aku melihat Rasulullah SAW mengusap dan menciumnya, lalu ia berkata: Bagaimana jika aku terdesak atau dikerumuni? Ia [Ibnu Umar] berkata: lakukan, meskipun engkau memandang bintang! Aku melihat Rasulullah SAW mencium dan mengusapnya." Perkataan '*zuhimtu*' bentuk *majhul*, berasal dari *Az-Ziham*, Al Hafizh berkata: "mendhammah Za` dan dalam sebagian riwayat dengan ada tambahan waw", yaitu زوحمت. Perkataan "Bukankah engkau melihat Yaman" maksudnya mengingkari orang yang mengelak dari hadits Rasulullah SAW, karena itu bukanlah adab seorang muslim, bahkan jika ia mendengar hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, maka ia wajib menerima tanpa penolakan dan berlama-lama. Tidak pantas bagi kecuali hanya 'mendengar' dan taat. Ibnu Umar memberikan contoh dengan 'Al Yaman' terhadap penolakan yang dilakukannya, sebagai wujud adab terhadap Sunnah Nabi. Al Hafizh Ibnu Hajar membebani diri dengan mengatakan bahwa si penanya adalah orang Yaman. Dan sangkaan itu sedikit

٦٣٩٧ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعٍ: أَنَّهُ سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: عَنْ صَلاَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، كُلَّمَا وَضَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ، ثُمَّ يَقُولُ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ، عَلَى يَمِينِهِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ [وَرَحْمَةُ اللهِ]، عَلَى يَسَارِهِ.

6397. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amru bin Yahya memberitahukan kepadaku dari Muhammad bin Yahya bin Hibban, dari pamannya Wasi', bahwa ia bertanya Abdullah bin Umar tentang cara shalat Rasulullah, Abdullah bin Umar menjawab: Ucapkanlah, "*Allahu Akbar*" di setiap sujud dan bangkit dari sujud, kemudian ucapkanlah, "*Assalamu alaikum warahmatullah*" sambil menoleh ke kanan dan "*Assalamu alaikum [warahmatullah]*" sambil menoleh ke kiri.[1136]

٦٣٩٨ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا سَأَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: أَيُصِيبُ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟، قَالَ: أَمَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ طَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ تَلاَ: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}.

---

pun tidak benar. Yang benar adalah yang kami katakan. Heranya, Al Hafizh melakukan hal tersebut, padahal ia mengetahui ada riwayat Ath-Thayalisi yang tertera bahwa si penanya adalah perawi hadits tersebut yaitu Az-Zubair bin Arabi Al Bashri. Demikian pula dengan: lakukan, bukankah engkau melihat bintang! Lihatlah hadits no. 5239, 5875 dan 6395.

1136 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5402. Tambahan kalimat, [*Warahmatullah*] pada kali kedua berasal dari kedua naskah catatan kaki ك dan م.

6398. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, Amru bin Dinar memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar seorang lelaki bertanya kepada Abdullah bin Umar: "Apakah boleh seorang lelaki menggauli istrinya sebelum thawaf di Shafa dan Marwah?" Ia menjawab, "Adapun Rasulullah SAW tatkala sampai ke Makkah, beliau thawaf di Ka'bah, kemudian beliau shalat dua rakaat, lalu thawaf diantara Shafa dan Marwah." Selanjutnya ia membaca ayat, "*Sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat suri teladan yang baik.*"[1137]

٦٣٩٩ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُزْدَلِفَةِ جَمِيعًا.

6399. Rauh menceritakan kepada kami, Malik menceritakan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya di Muzdalifah.[1138]

٦٤٠٠ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ، سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَالِكٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ بِجَمْعٍ، فَأَقَامَ، فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَلَاثًا، ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ رَكْعَتَيْنِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ، قَالَ: فَسَأَلَهُ خَالِدُ بْنُ مَالِكٍ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ مِثْلَ هَذَا فِي هَذَا الْمَكَانِ.

1137 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 4641. Dan pada nomor tersebut telah kami isyaratkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Muslim darinya, 1:353 dengan redaksi yang ringkas dan dari jalur yang berbeda, diantaranya dari jalur Ibnu juraij, dari Amru bin Dinar, dan ini merupakan riwayat dari jalur Ibnu Juraij.

1138 Sanadnya *shahih*. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 5287, hadits ini disebutkan di dalam *Al Muwaththa'*, 1:355. Lihat hadits no. 6083.

6400. Rauh menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, aku mendengar Abu Ishaq, aku mendengar Abdullah bin Malik berkata: Suatu ketika Aku menjamak shalat bersama Ibnu Umar, setelah Iqamat, kemudian ia Maghrib tiga raka'at dan kemudian dilanjutkan dengan shalat Isya dua raka'at dengan satu Iqamat. Ia berkata lagi: Setelah itu Khalid bin Malik bertanya kepadanya? Ibnu Umar menjawab, "Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan hal yang sama di tempat ini."[1139]

[1139] Sanadnya *shahih.* Hadits semisal telah disebutkan, pada no. 4676 dari riwayat Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq As-Sabi'i, dari Abdullah bin Malik, disebutkan bahwa si penanya adalah Abdullah bin Malik. Telah disebutkan pula hadits semisal, no. 4893 dari riwayat Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Abdullah bin Malik. Disebutkan bahwa si penanya adalah Malik bin Khalid Al Haritsi. Hadits semisal telah disebutkan pada no. 4453 dari riwayat Ismail bin Abu Khalid, dari Abu Ishaq, dari Sa'id bin Jubair. Dan kami nukilkan pentarjihan At-Tirmidzi, 2:101 mengenai riwayat Ats-Tsauri, dimana kami membantahnya, dan kami nukilkan pula perkataannya: "Dan Israil meriwayatkan hadits ini dari Abu Ishaq, dari Abdullah dan Khalid anak dari Malik, dari Ibnu Umar." Riwayat yang tersebut disini adalah riwayat Syu'bah, dari Abu Ishaq. Jelas bahwa si penanya yaitu Khalid bin Malik, saudara Abdullah bin Malik serta telah jelas kerancuan orang-orang yang menjadikan si penanya Abdullah bin Malik ataupun Malik bin Khalid, karena Syu'bah lebih hafal daripada mereka, dan karena Israil termasuk orang yang hafal hadits dan lebih *tsabit* dari mereka mengenai hadits kakeknya Abu Ishaq. Bahkan ia berkata: Hajjaj Al A'war: Kami berkata kepada Syu'bah: ceritakanlah kepada kami hadits Abu Ishaq. Ia berkata: Tanyalah Israil, sesungguhnya ia lebih *tsabit* dalam hal tersebut daripada aku. Dan ia berkata: Ibnu Mahdi [berkata]: Israil lebih *tsabit* daripada Syu'bah dan Ats-Tsauri mengenai Abu Ishaq. Kami telah Isyaratkan pada no. 4893 kepada Malik bin Khalid Al Haritsi yang disebutkan disini bahwa ia adalah orang yang bertanya kepada Ibnu Umar. Mungkin ia adalah Malik bin Al Harts Al Hamdani. Hal itu diketahui dari riwayat Abu Daud bahwa ia adalah Malik bin Al Harits. Kesimpulan kami, ada kerancuan riwayat tadi dan riwayat Abu Daud yang berasal dari sebagian perawi dan yang benar adalah Khalid bin Malik. Hal itu sebagai bentuk penetapan riwayat Israil yang disinyalir oleh At-Tirmidzi. Begitu pula riwayat Syu'bah, dimana kedua riwayat ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Malik dan Khalid bin Malik adalah saudara. Ini sebagai penyokong bahwa Al Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/1/160-161: Khalid bin Malik Al Hamdani, ia berkata: Ia mendengar Ibnu Umar secara langsung. Al *Musnadi* berkata: Yahya bin Adam menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, dari Abu Ishaq. Dan Abu Al Ahwash berkata: Abu Ishaq menceritakan

٦٤٠١ - حَدَّثَنَا رَوْحٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: بَلَغَنِي عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْحَرُ يَوْمَ الأَضْحَى بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: وَكَانَ إِذَا لَمْ يَنْحَرْ ذَبَحَ.

6401. Rauh menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata, "Ia menyampaikan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Nabi SAW berkurban pada hari raya Idul Adha di Madinah." Ibnu Umar berkata lagi. "Apabila beliau tidak berkurban, beliau ikut menyembelihnya."[1140]

٦٤٠٢ - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنِ ابْنِ عَجْلاَنَ، وَصَفْوَانُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عَجْلاَنَ الْمَعْنَى، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ: أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ

---

kepada kami, dari Abdullah bin Malik: Aku melihat Ibnu Umar. Dikatakan: Ibnu Malik bin Khalid, dan Syu'bah mengikutinya, dari Abu Ishaq. Ini merupakan Isyarat yang jeli dari Al Bukhari yang menjelaskan: *Pertama*, bersambungnya riwayat Israil yang dita'liq oleh At-Tirmidzi. *Kedua*, Abu Al Ahwash meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Ishaq seperti riwayat Syu'bah, riwayat ini. Bagaimana pun juga hadits ini adalah hadits *shahih.* Dan perbedaan pendapat mengenai nama si penanya bukanlah masalah.

1140 Sanadnya *dha'if* karena tidak dikenalnya seorang perawi, dimana Ibnu Juraij meriwayatkan darinya, dengan perkataannya "Sampai kepadaku dari Nafi'" dan Ibnu Juraij mendengar dari Nafi', bahkan ia berkata: Yahya Al Qaththan: Ibnu Malik lebih *tsabit* mengenai Nafi' daripada Malik, Akan tetapi ia tidak mendengar hadits ini darinya, lalu ia menjelaskan hal tersebut bahwa telah sampai kepadanya. Makna hadits ini *shahih.*, Diriwayatkan oleh An-Nasa'i 2: 203 dari jalur Al Mufadhdhal bin Fudhalah: "Abdullah bin Sulaiman menceritakan kepadaku, ia berkata: Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah SAW berkurban di hari Idul Adha di Madinah, ia [Ibnu Umar] berkata:" Jika ia tidak berkurban, maka ia ikut menyembelih di masjid." Sanad hadits ini *shahih.* Abdullah bin Sulaiman bin Zur'ah Al Hamiri Al Mishri, adalah perawi *tsiqah.* Ibnu Wahab berkata: "Aku mendengar Hayawah bin Syuraih menceritakan, dari Abdullah bin Sulaiman, mereka melihat bahwa ia salah satu *abdal* (pengganti)", dan ia sezaman dengan Ibnu Juraij bahkan lebih tua, ia wafat tahun 136 H dan Ibnu Juraij wafat tahun 150 H. Kayaknya, ia mendengar hadits ini darinya, lalu ia ragu dan berkata: "Telah sampai padaku." Lihat hadist no. 4955, 5876.

بْنَ مَرْوَانَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنْ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (ابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنْ الْيَدِ السُّفْلَى)، وَإِنِّي لأَحْسِبُ الْيَدَ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةَ، وَالسُّفْلَى السَّائِلَةَ، وَإِنِّي غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا، وَلاَ رَادٌّ رِزْقًا سَاقَهُ اللهُ إِلَيَّ مِنْكَ.

6402. Hammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ajlan secara makna, dan Shafwan berkata: Ibnu Ajlan memberitahukan kepada kami, maksudnya dari Al Qa'qa' bin Hakim, bahwa Abdul Aziz bin Marwan menulis sebuah surat kepada Abdullah bin Umar, "Mintalah apa keinginanmu." Ia berkata: Kemudian Ibnu Umar membalas suratnya, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, '*Mulailah dari orang yang engkau tanggung. Tangan diatas lebih baik dari tangan yang dibawah.* Kemudian aku menafsirkan bahwa tangan diatas adalah orang yang memberi dan tangan yang dibawah adalah orang yang meminta, dan aku tidak akan meminta kepadamu sesuatupun dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak rezeki yang Allah berikan kepadaku darimu.'"[1141]

٦٤٠٣ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ حَسَدَ إِلاَّ فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آتَاهُ اللهُ تَعَالَى هَذَا الْكِتَابَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ

[1141] Kedua sanadnya *shahih.* Imam Ahmad telah meriwayatkanya dari Syaikhain: Hammad bin Mas'adah dan Shafwan, yang mana keduanya meriwayatkan dari Ibnu Ajlan. Shafwan adalah Ibnu Isa Az-Zuhri Al BAshar Al Qassam, telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 6075. Kami tambahkan bahwa Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 2/2/310, kemudian ia berkata: "Ia mendengar dari Ibnu Ajlan, Bisyr dan Ibnu Rafi'." Ibnu Ajlan adalah Muhammad bin Ajlan. Hadits dengan redaksi yang lebih panjang terdapat pada no. 4474. Lihat hadits no. 6039.

آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٌ أَعْطَاهُ اللهُ تَعَالَى مَالًا، فَتَصَدَّقَ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ).

6403. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada hasud kecuali kepada dua hal: orang yang Allah berikan kepadanya kemampuan menguasai Al Qur`an kemudian ia membacanya di dalam shalat pada malam dan siang, dan orang yang Allah anugrahkan kepadanya harta kemudian ia bersedekah malam dan siang.*"[1142]

٦٤٠٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْأُولَى الَّتِي تَلِي الْمَسْجِدَ، رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَقُومُ أَمَامَهَا، فَيَسْتَقْبِلُ الْبَيْتَ، رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَرْمِي الثَّانِيَةَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ ذَاتَ الْيَسَارِ إِلَى بَطْنِ الْوَادِي، فَيَقِفُ وَيَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو، ثُمَّ يَمْضِي حَتَّى يَأْتِيَ الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ، فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ: ثُمَّ يَنْصَرِفُ، وَلَا يَقِفُ. قَالَ الزُّهْرِيُّ: سَمِعْتُ سَالِمًا يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ مِثْلَ هَذَا.

6404. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Disampaikan kepada kami bahwa apabila Rasulullah SAW melakukan lempar jumrah pertama diseberang masjid, beliau

---

[1142] Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 4550 dab hadits ini merupakan ringkasan hadits no. 6167.

melemparnya dengan tujuh buah batu, sambil bertakbir pada setiap kali lemparan, lalu beliau berdiri di depannya menghadap Ka'bah dan mengangkat tangannya lantas berdoa, dan pada saat itu beliau memperpanjang wukufnya. Kemudian beliau melempar jumrah yang kedua dengan tujuh buah batu sambil bertakbir pada setiap lemparan tersebut. Setelah itu beliau pergi ke kaki lembah dan melakukan wukuf disana dengan menghadap kiblat, lalu beliau kembali mengangkat kedua tangannya dan berdoa. Setelah selesai dan sampai pada saat melontar jumrah yang berada di Abaqah. beliau melempar jumrah dengan tujuh buah batu sambil bertakbir pada setiap kali lemparan. Selanjutnya beliau pergi dan tidak melakukan wukuf lagi." Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Salim menceritakan dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, seperti ini, dan Ibnu Umar juga melakukan hal yang sama.[1143]

[1143] Sanadnya *shahih*, meskipun kelihatan hadits ini *mursal* dengan perkataan Az-Zuhri: "Telah sampai pada kami bahwa Rasulullah SAW...", kemudian Az-Zuhri meriwayatkan hadits ini secara *maushul*: "Aku mendengar Salim menceritakan." Ini telah jelas. Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bukhari, 3: 465-466 dengan bentuk seperti ini, ia berkata: "Muhammad berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, bahwa Rasulullah SAW melempar jumrah... dan ia berkata di akhirnya, "Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Salim bin Abdullah menceritakan hadits seperti ini, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Dan adalah Ibnu Umar melakukannya." Al Hafizh berkomentar tentang perkatan Az-Zuhri "Aku mendengar Salim bin Abdullah..." Yaitu dengan sanad dalam bab ini [yakni sanad Utsman bin Umar, dari Yunus, dari Az-Zuhri], dan tidak ada perselisihan antara ahli hadits bahwa sanad seperti bentuk ini adalah *maushul*, dimana maksudnya adalah mendahulukan matan atas sebagian sanad dan sesungguhnya diperselisihkan 'bolehnya' dilakukan. Dan Al Kirmani melakukan hal aneh, lalu ia berkata: Hadits ini termasuk hadits *mursal* Az-Zuhri, dan perkataan yang terakhir tidak bisa dijadikan sandaran, karena ia berkata: ia menceritakan hadits serupa, dan bukan diri sendiri. Demikianlah yang ia katakan. Tidaklah yang dimaksud dengan perkataan ini [dengan hadits serupa] kecuali itu kembali dirinya sendiri. Itu sama saja sekiranya ia menyebutkan matan dengan sanad lain sehingga tidak katakan matan, bahkan ia berkata: dengan yang serupa, dan tidak ada pertentangan antara ahli hadits dalam menghukumi kemaushulan hal ini. Begitu pula menurut mayoritas [ulama] jika ia berkata: Seperti maknanya, untuk membantah orang-orang yang menolak riwayat ini disebabkan maknanya. Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Ismaili, dari Ibnu Najiyah, dari Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya, dari Utsman bin Umar, dan ia

berkata di akhirnya: Az-Zuhri berkata: Aku mendengar Salim menceritakan hadits ini, dari ayahnya, dari Nabi SAW. Sehingga dipahami bahwa yang dimaksud dengan perkataan "serupa" adalah dirinya. Beginilah jika seorang yang berbicara di luar batas keilmuannya, ia cenderung melakukan keanehan seperti ini!! aku berpendapat bahwa Al Hafizh telah menuduh Al Kirmani melakukan kekeliruan dalam hal itu, meskipun apa yang beliau katakan benar adanya. Zhahirnya, menurut aku bahwa Al Hafizh tidak mengetahui riwayat Ahmad dalam *Musnad* ini ketika menulis hal ini, karena riwayat *Musnad* ini menjelaskan bahwa hadits Az-Zuhri ini *mursal,* dengan perkataan di awalnya: "Telah sampai pada kami bahwa Rasulullah SAW." Ini tidak menafikan ke*shahih*an hadits ini dengan sikap Az-Zuhri yang meriwayatkan secara *maushul* dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW dengan hadits serupa." Kelihatannya, Az-Zuhri tidak yakin dengan lafazh yang ia riwayatkan dari Salim, namun ia yakin dengan apa yang ia hafal secara *mursal* sehingga ia berhati-hati dalam riwayatnya. Maka ia membawakan lafazh *mursal* tadi yang diyakini dari hafalannya, kemudian menyebutkan sanad *maushul* dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi SAW dengan hadits serupa", sehingga hadits *mursal* ini menjadi *maushul* secara makna dan tidak ada perselisihan dalam menghukumi kemaushulan riwayat ini, seperti yang dikatakan oleh Al Hafizh. Ibnu Hajar benar tatkala menetapkan hadits ini *maushul.* Begitu pula ia benar tatkala membantah Al Kirmani sebab Al Kirmani berkomentar di luar batas keilmuannya, dan tidak menyebutkan sandaran mengenai komentarnya terhadap riwayat Ahmad dalam *Musnad* ini. Akan tetapi ia bersandar dengan zhahir lafazhnya yang terdapat dalam *Shahih Al Bukhari* saja, sehingga riwayat Ahmad tersebut menafikan perkataannya bahwa lafazhnya ini sendiri, yang diriwayatkan Az-Zuhri adalah *maushul.* Sesungguhnya yang *maushul* adalah maknanya, dimana dikatakan bahwa Salim menceritakan kepadanya, dari ayahnya "Dari Nabi SAW dengan hadits seperti ini." Riwayat Ismaili yang dijadikan pegangan oleh Al Hafizh dari riwayat Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya, tidak membantunya karena Imam Ahmad lebih hafal, *tsabit* dan *itqan* (mumpuni) daripada Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya. Sehingga lafazhnya dalam riwayat tersebut menjadi bantahan terhadap mereka dan bukanlah menjadi hujjah bagi mereka. Bagaimana pun hadits ini sanadnya *maushul* dan maknanya *shahih.* Oleh karena itu, Al Bukhari meriwayatkannya hadits semisal, 3: 464-465 secara ringkas dan panjang dengan dua sanad lain dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar: "Sesungguhnya beliau melempar jumrah..." sampai akhir dan ia berkata: "Demikianlah aku melihat Nabi SAW melakukannya", sehingga riwayat ini secara makna benar. Ini disebutkan dalam ح *"hatta ya`ti yauma al jumrah allati 'inda al aqabah"* dan tambahan kalimat 'yauma' keliru, tidak memiliki makna, dihapus lebih benar. Itu yang terdapat dalam م ك.

٦٤٠٥ – حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ عَدْوَى، وَلاَ طِيَرَةَ، وَالشُّؤْمُ فِي ثَلاَثَةٍ: فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ).

6405. Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, Yunus memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Tidak ada penyakit menular dan ramalan buruk yang terjadi tanpa takdir Allah. Kesialan itu ada pada tiga hal: wanita, rumah dan hewan.*"[1144]

٦٤٠٦ – حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي يَعْقُوبَ، سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي نُعْمٍ يَقُولُ: شَهِدْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ: عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا؟، فَقَالَ: يَا أَهْلَ الْعِرَاقِ، تَسْأَلُونِي عَنْ مُحْرِمٍ قَتَلَ ذُبَابًا!، وَقَدْ قَتَلْتُمُ ابْنَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (هُمَا رَيْحَانَتَيَّ مِنَ الدُّنْيَا).

6406. Sulaiman bin Daud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Abu Ya'qub, aku mendengar Ibnu Abu Nu'aim berkata: Aku menyaksikan seorang

---

[1144] Sanadnya *shahih.* Hadits riwayat Al Bukhari, 10:180-181 dari jalur Utsman bin Umar, guru Imam Ahmad, dengan sanad yang sama. Ia juga meriwayatkannya pada, 10:208 dari jalur Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dari Salim dan Hamzah dari ayah mereka berdua. Muslim meriwayatkanya, 2:190 dari jalur Ibnu Wahab, dari Yubus, dan dari jalur Ats-Tsauri, keduanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim dan Hamzah. Bagian pertama dari hadits ini telah disebutkan pada awal pembahasan, dengan lafazh berbeda dan sanad yang *dha'if,* pada no. 4775. Kemudian aku isyaratkan hal tersebut pada pembahasan itu. Bagian akhir dari hadist tersebut telah disebutkan berulang kali dengan sanad *shahih,* yang awalnya terdapat pada no. 4544 dan akhirnya pada no. 6196.

lelaki yang berasal dari Irak bertanya kepada Ibnu Umar tentang orang yang berihram lalu ia membunuh seekor lalat, kemudian Ibnu Umar berkata, "Wahai orang Irak, kalian bertanya kepadaku tentang seorang yang berihram membunuh seekor lalat! Padahal kalian telah membunuh cucu dari anak perempuan Rasulullah. Sungguh Rasulullah SAW bersabda, *'Kedua anak tersebut adalah penyejuk (mataku) di dunia'*."[1145]

٦٤٠٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي عَائِذُ بْنُ نُصَيْبٍ، سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ.

6407. Sulaiman bin Dawud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, Syu'bah memberitahukan kepada kami, A`idz bin Nushaib mengabarkan kepadaku, aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah shalat di dalam Ka'bah."[1146]

1145 Sanadnya *shahih.* Sulaiman bin Dawud adalah Abu Daud Ath-Thayalisi. Hadits ini disebutkan di dalam *Musnad* dengan sanad yang sama pada no. 1927, yang mana tertera pada hadits tersebut, "Ibnu Abu Nu'aim." Ini keliru sebagaimana yang terjadi pada riwayat sebelumnya no. 5568, yang mana telah kami tahqiqkan pada pembahasan tersebut nama sebenarnya, yaitu, "Nu'mun" juga disebutkan pada hadits no. 5675 dan 5940 dari jalur Mahdi bin Maimun, dari Muhammad bin Abu Ya'qub. Kalimat, "*Humaa riihataani*" pada riwayat Ath-Thayalisi tertera, "*Humaa riihaanataa.*"

1146 Sanadnya *shahih.* A`idz bin Nushaib Al Asadi adalah seorang perawi *tsiqah,* Imam Bukhari menyebutkan biografinya dalam *Al Kabir,* 4/1/59, kemudian ia berkata: "Ia mendengar hadits ini dari Ibnu Umar, yang mana Syu'bah meriwayatkan darinya dan juga anaknya Hisyam" Abu Hatim juga menyebutkan biogarafinya dalam *Al Jarh wa At-Ta'dil.* 3/162 dan ia meriwayatkanya darinya, dengan sanadnya dari Yahya bin Ma'in, ia berkata: "A`idz bin Nushaib adalah seorang perawi *tsiqah.*" Namun Al Hasini meng*gharib*kannya, ia berkata: "*laisa bi masyhur, majhul*" lalu Al Hafizh menghukumkanya pada *At-Tqa'jil,* (207) serupa dengan apa yang kami katakan, "*Nushaib*" aku tidak menemukan nash yang tepat dari kalimat ini, akan tetapi tercantum dengan pada *tashgir.* Andaikata kalimat ini merupakan penulisan terakhir tentunya mereka akan menyebutkannya, sebagaimana kebiasaan mereka pada lafazh *Al farq bainal musytabihaat firrasam.* Hadits

٦٤٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقْبَلُ تَوْبَةَ عَبْدِهِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ).

6408. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Tsabit memberitahukan kepada kami, ayahku menceritakan kepadaku, dari Makhul, dari Jabir bin Nafir, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "*Sesungguhnya Allah SWT akan menerima tobat seorang hamba selama nafasnya belum sampai di tenggorokan.*"[1147]

٦٤٠٩ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِينَارٍ: سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ: سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ).

6409. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, ia mendengar Ibnu Umar, Ibnu Umar mendengar Nabi SAW bersabda, "*Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Aslam, semoga Allah menyelamatkannya.*"[1148]

---

ini terdapat pada *Musnad* Ath-Thayalisi pada no. 1908 dengan sanad yang sama. Dan hadits seperti ini dengan makna yang sama telah disebutkan berulang-ulang kali secara ringkas dan lebih panjang, yang berasal dari jalur lain, dimana akhir dari pada hadits ini terdapat pada no. 6231 dan 6238.

1147 Sanadnya *shahih.* hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6160.

1148 Sanadnya *shahih.* Hadits ini telah kami sebutkan sebelumnya dari jalur yang berbeda-beda secara ringkas dan lebih panjang dimana awal dari pada hadits ini terdapat pada no. 4702 dan akhirnya pada no. 6198. Lihat hadits berikut ini.

٦٤١٠ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟، قَالَ: مِنْ أَسْلَمَ، قَالَ: أَلاَ أُبَشِّرُكَ يَا أَخَا أَسْلَمَ؟، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: (غِفَارٌ غَفَرَ اللهُ لَهَا وَأَسْلَمُ سَالَمَهَا اللهُ).

6410. Sulaiman bin Dawud menceritakan kepada kami, Ishaq bin Sa'id Al Qurasiy menceritakan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata: Ketika aku sedang bersama Ibnu Umar, datanglah seorang lelaki, lalu ia (Ibnu Umar) bertanya, "Dari mana asalmu?" Ia menjawab, "Aku dari bani Aslam." Mendengar hal tersebut, Ibnu Umar berkata, "Maukah engkau aku beritahukan sesuatu wahai saudara dari bani Aslam? Aku mendengar Rasulullah SAW berabda, *'Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan Aslam, semoga Allah menyelamatkannya*'"[1149]

[1149] Sanadnya *shahih.* Ishaq bin Sa'id telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 5680, dan ayahnya Sa'id bin Amru bin Sa'id juga telah kami sebutkan ke*tsiqah*annya pada no. 5017. Hadits seperti ini telah kami sebutkan tanpa menyebutkan kisah ini, dari HIsyam Abu An-Nadhar, dari Ishaq bin Sa'id, dari ayahnya pada no. 6040. Juga telah disebutkan riwayat Ath-Thayalisi dari Syu'bah, dari Sa'id bin Amru: bahwa ia meriwayatkannya berakhir dari Ibnu Umar, dan ia menceritakan bahwa ia bertanya: Apa yang terjadi? Kemudian mereka menceritakan hadits itu kepadanya. Dan kami telah me*rajih*kan pada pembahasan tersebut bahwa hadits ini secara makna *muttashil,* karena Sa'id bertanya langsung kepada sahabat-sahabat Ibnu Umar yang hadir pada majlis tersebut. Riwayat ini menunjukkan bahwa ia mendengarkan hadits ini dari Ibnu Umar pada kali lain tatkala Ibnu Umar memberitahukan berita gembira kepada seorang lelaki yang telah masuk Islam. Oleh karena itu, hadits ini *muttasil* berdasarkan dua jalur, dari riwayat Sa'id bin Amru, yang mana telah kami sebutkan haditsnya berulang kali yang semakna dan dari jalur yang berbeda-beda, dan hadits dengan sanad ini, dari Ath-Thayalisi, pada *Musnad* ini no.1953.

٦٤١١ - حَدَّثَنَا عَارِمٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (لاَ يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلاَ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، إِلاَّ بِإِذْنِهِ)، وَرُبَّمَا قَالَ: (يَأْذَنَ لَهُ).

6411. Arim menceritakan kepada kami, Hammad menceritakan kepada kami, dari ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "*Jangalah salah seorang membeli barang yang telah ditawar saudaranya dan janganlah salah seorang meminang wanita yang telah dipinang oleh saudaranya, kecuali dengan izinnya.*" Kemungkinan beliau berkata, "*Ia mengizinkannya.*"[1150]

٦٤١٢ - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى، أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَهُ فِي يَمِينِهِ، وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَاطِنَ كَفِّهِ، فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِيمَ الذَّهَبِ، قَالَ: فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ، فَأَلْقَاهُ، وَنَهَى عَنِ التَّخَتُّمِ بِالذَّهَبِ.

6412. Shafwan bin Isa menceritakan kepada kami, Usamah bin Zaid memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Abdullah, bahwa Nabi SAW pernah mengenakan cincin dari emas yang dipakai pada tangan kanannya dan memposisikan batu cincinnya pada bagian dalam telapak tangan, sehingga orang-orang juga ikut mengenakan cincin

---

1150 Sanadnya *shahih.* Arim adalah Muhammad bin Al Fadhal As-Sadusi. Hammad adalah Zaid. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6276. Hadits ini telah disebutkan juga berasal dari riwayat Yunus, dari Hammad bin Zaid pada no. 6088. Kalimat pada akhir hadits, "*Warubbamaa qaala: Ya`dzana lau*" disebutkan juga pada ك, dengan membuang yang me*nashab*kannya, kemudian disebutkan *manshub* dengan membuangnya berdasarkan *Hikayah.* Hal ini diperkuat dengan riwayat sebelumnya dari jalur Hammad bin Zaid, pada no. 6088 yang mana tertera, "*Wa qaala: illaa an ya`dzna lahu.*"

emas. Abdullah bin Umar berkata lagi, "Lalu Rasulullah SAW naik ke mimbar, lalu beliau meniggalkan cincinnya dan melarang mengenakan cincin yang terbuat dari emas."[1151]

٦٤١٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: وَاصَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَاصَلَ النَّاسُ، فَنَهَاهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ؟، فَقَالَ: (إِنِّي لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ، إِنِّي أُطْعَمُ وَأُسْقَى).

6413. Abdushshamad menceritakan kepada kami, ayahku menceritakan kepada kami, Ayyub menceritakan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasulullah SAW melakukan puasa wishal, kemudian orang-orang ikut berpuasa wishal, lalu beliau melarang mereka. Selanjutnya mereka berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah engkau juga melakukan puasa wishal?" Beliau menjawab, "*Sesungguhnya keadaanku tidak seperti kalian, karena aku diberi makan dan minum (oleh Allah SWT).*"[1152]

1151 Sanadnya *shahih.* Usamah bin Zaid adalah Al-Laitsi. Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6331.

1152 Sanadnya *shahih.* Hadits ini merupakan pengulangan hadits sebelumnya no. 6299. Lafazh, "*fainnaka tuwaashilu*" pada naskah catatan kaki م tertera, "*Innaka.*"